

JADWAL

Tanggal Efektif	:	28 April 2022	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	12 Mei 2022
Masa Penawaran Umum	:	10 Mei 2022	Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara Elektronik	:	12 Mei 2022
Tanggal Penjatahan	:	11 Mei 2022	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	13 Mei 2022
OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.					
PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.					
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.					



PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Industri Konstruksi, Industri Pabrikasi, Properti dan *Realty*, Jasa Penyewaan, Investasi, Perdagangan, Pengelolaan Kawasan, dan Layanan Jasa Peningkatan Kemampuan di Bidang Jasa Konstruksi

Berkedudukan di Jakarta Timur

Kantor Pusat :
Gedung Waskita Heritage
Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta 13340, Indonesia
Telp. (021) 8508510 ext.620, 1910, 1710
Faks. (021) 8508506
website. www.waskita.co.id
e-mail. waskita@waskita.co.id

Per Tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Kantor Pusat di Jakarta, 5 (lima) Kantor Divisi di Jakarta, 2 kantor Area Representative I di Medan dan Palembang, 2 kantor area Representative III di Makassar dan Balikpapan, 3 kantor area Representative IV di Denpasar, Lombok, dan Kupang, 2 kantor area Representative V di Ambon dan Papua, dan 2 kantor Representative di UAE/Dubai dan Arab Saudi/Jeddah.

**PENAWARAN UMUM OBLIGASI IV WASKITA KARYA TAHUN 2022
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.127.300.000.000
(DUA TRILIUN SERATUS DUA PULUH TUJUH MILIAR TIGA RATUS JUTA RUPIAH)
("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp658.000.000.000,- (enam ratus lima puluh delapan miliar Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.469.300.000.000,- (satu triliun empat ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus juta Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,55% (tujuh koma lima lima persen) per tahun, dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2022, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing – masing seri Obligasi adalah pada tanggal 12 Mei 2027 untuk Obligasi Seri A dan 12 Mei 2029 untuk Obligasi Seri B.

**DAN
PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH I WASKITA KARYA TAHUN 2022
DENGAN JUMLAH DANA SUKUK SEBESAR Rp1.148.100.000.000,-
(SATU TRILIUN SERATUS EMPAT PULUH DELAPAN MILIAR SERATUS JUTA RUPIAH)
("SUKUK MUDHARABAH")**

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah, dan terdiri atas 2 (dua) seri yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Sukuk Mudharabah yang dikehendaki, yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp383.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 19,766% (sembilan belas koma tujuh enam enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp765.100.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima miliar serratus juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 22,441% (dua puluh dua koma empat empat satu persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,55% (tujuh koma lima lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Sukuk ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dibayarkan pada tanggal 12 Agustus 2022, sedangkan Pendapatan Bagi Hasil terakhir sekaligus dengan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah akan dibayarkan pada tanggal 12 Mei 2027 untuk Sukuk Mudharabah Seri A dan tanggal 12 Mei 2029 untuk Sukuk Mudharabah Seri B.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI DIJAMIN DENGAN PENJAMINAN PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 211/PMK.08/2020 ("PMK 211 TAHUN 2020") ATAS SELURUH POKOK, BUNGA ATAS OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH SERTA PENDAPATAN BAGI HASIL YANG TELAH MENJADI HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH DAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN/ATAU DANA SUKUK MUDHARABAH SERTA PENDAPATAN BAGI HASIL YANG TELAH MENJADI HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH (JIKA ADA) JAMINAN PEMERINTAH TERSEBUT BERLAKU EFEKTIF TERHITUNG SELAK DITERBITKANNYA OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH SERTA MERUPAKAN JAMINAN YANG BERKELANJUTAN SAMPAI DENGAN SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH TERPENUHI YANG SELANUTNYA PERSEROAN TELAH MENANDATANGANI AKTA PERJANJIAN PENJAMINAN OBLIGASI NO. 60 TANGGAL 22 APRIL 2022 DAN AKTA PERJANJIAN PENJAMINAN SUKUK MUDHARABAH NO. 61 TANGGAL 22 APRIL 2022.

KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT DI BAB I PENAWARAN UMUM PROSPEKTUS

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR, PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK, PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (*BUY BACK*) TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO DAN RUPSU. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI KECUALI AFILIASI TERSEBUT TERJADI KARENA KEPEMILIKAN ATAU PENYERTAAAN MODAL PEMERINTAH. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH WAJIB LAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH TERSEBUT DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH, BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TUNTUTAN ATAU GUGATAN HUKUM, YAKNI PERSEROAN BERHUBUNGAN DENGAN BANYAK PIHAK DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA. HAL INI DAPAT MENIMBULKAN PERSELISIHAN DENGAN PIHAK-PIHAK TERKAIT (ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN KEPADA VENDOR, KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PROYEK, ATAU KEGAGALAN BANGUNAN) YANG AKHIRNYA MENIMBULKAN WANPRESTASI. WANPRESTASI INI DAPAT DAPAT MENIMBULKAN RISIKO TUNTUTAN / GUGATAN HUKUM (SOMASI), TUNTUTAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU), DAN LAIN-LAIN) DARI PIHAK PIHAK TERSEBUT YANG DAPAT MEMENGARUHI KINERJA PERSEROAN. UTANG USAHA YANG TELAH JATUH TEMPO PER 31 DESEMBER 2021 PERSEROAN SEBESAR Rp 3.097.249.651.116,- TELAH TERJADI REALISASI PEMBAYARAN KMK PER MARET 2022 SEHINGGA MENJADI SEBESAR Rp2.985.612.957.016,- DAN NILAI TAGIHAN PER APRIL 2022 MENJADI SEBESAR Rp26.993.851.827,- DENGAN JUMLAH PIHAK SEBANYAK 5136 PIHAK DAN 19 PIHAK TELAH MENYERIKAN SOMASI DENGAN TOTAL NILAI TAGIHAN SEBESAR Rp91.820.128.784,- SELAIN ITU UTANG JATUH TEMPO PER 31 DESEMBER 2021 WSBP SEBESAR Rp 1.461.703.002.676,- DENGAN JUMLAH PIHAK 921 PIHAK DAN 37 PIHAK TELAH MENYERIKAN SOMASI DAN 1 PIHAK MENGAJUKAN PKPU DENGAN TOTAL NILAI TAGIHAN SEBESAR Rp 405.551.880.766,-.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATA ATAS OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):

^{idAAA(09)}
(Triple A: Government Guarantee) ^{idAAA(09)}
(Triple A Syariah: Government Guarantee)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI

Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan ini seluruhnya akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH



**WALI AMANAT
PT Bank KB Bukopin Tbk.**

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2022

PT Waskita Karya (Persero) Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 ("**Obligasi**") dan Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 ("**Sukuk Mudharabah**") kepada OJK dengan No. 2628/WK/DIR/2021 tanggal 13 Desember 2021, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "**UUPM** atau "**Undang-Undang Pasar Modal**").

Perseroan akan mencatatkan Obligasi dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp2.127.300.000.000,- (dua triliun seratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus juta Rupiah) dan Sukuk Mudharabah dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp1.148.100.000.000,- (satu triliun seratus empat puluh delapan miliar seratus juta Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan Ijin Prinsip No. S-00499/BEI.PP3/01-2022 tanggal 12 Januari 2022 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi dan Sukuk Mudharabah di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing. Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini, semua pihak, termasuk setiap Pihak Terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek (kecuali PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT BRI Danareksa Sekuritas) serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Pihak Terafiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab X dalam Prospektus ini.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK, TELAH DIUNGKAPKAN OLEH PERSEROAN DAN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO.49/2020.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
DAFTAR ISTILAH & SINGKATAN	i
RINGKASAN PROSPEKTUS.....	1
I. PENAWARAN UMUM	15
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	55
III. PERNYATAAN UTANG	59
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	108
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	115
VI. FAKTOR RISIKO	142
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN	147
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK SERTA KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	148
IX. PERPAJAKAN	348
X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH	349
XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	350
XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	352
XIII. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH	361
XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH.....	366
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	367
XVI. LAPORAN KEUANGAN	368

DAFTAR ISTILAH & SINGKATAN

Afiliasi	Berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM pasal 1 ayat 1 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu: • hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; • hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; • hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang sama; • hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; • hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau • hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Agen Pembayaran	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi serta pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan/atau pelunasan Dana Sukuk Mudharabah termasuk Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
Akad Mudharabah	Berarti akad mudharabah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 antara Wali Amanat sebagai wakil Pemegang Sukuk dengan Perseroan yang ditandatangani pada tanggal 22 April 2022.
Bank Kustodian	Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam dan LK) untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
BEI	Berarti PT Bursa Efek Indonesia.
Bunga Obligasi	Berarti jumlah bunga obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
Bursa Efek	Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh BEI, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Daftar Pemegang Rekening Obligasi	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh seluruh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi di KSEI yang memuat keterangan antara lain nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Daftar Pemegang Sukuk Mudharabah	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Sukuk Mudharabah oleh seluruh Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening di KSEI.
Dana Sukuk Mudharabah	Berarti jumlah keseluruhan dana yang wajib dikembalikan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 yang pada Tanggal Emisi sebesar Rp1.148.100.000.000,- (satu triliun seratus empat puluh delapan miliar seratus juta Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) dan 7 (tujuh) tahun.

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah dari masing-masing seri Sukuk Mudharabah dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan oleh Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

Denda	Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang akan dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari --Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Dokumen Emisi	Berarti Akta Pengakuan Utang Obligasi dan Pengakuan Kewajiban Sukuk Mudharabah, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI dan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI, Prospektus, Prospektus Ringkas.
EBITDA	Berarti laba (rugi) dikurangkan dengan beban keuangan, beban penyusutan, beban amortisasi, beban pajak final dan beban (manfaat) pajak penghasilan, masing-masing untuk periode/tahun terkait.
Efek	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivative Efek, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Efek Syariah	Berarti Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
Efektif	Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2., yaitu: a. atas dasar lewatnya waktu yaitu: (i) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum; atau (ii) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta Otoritas Jasa Keuangan dipenuhi; atau b. atas dasar pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Emisi	Berarti suatu Penawaran umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah oleh Perseroan yang dilakukan untuk dijual dan diperdagangkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
EPC	Berarti <i>Engineering, Procurement and Construction</i> yang merupakan pekerjaan yang mencakup perencanaan sampai dengan pelaksanaan konstruksi dengan melibatkan multi disiplin ilmu.
Force Majeure	Berarti salah satu atau lebih peristiwa kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya

berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Sukuk Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.18 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

FKP	Berarti Formulir Konfirmasi Penjatahan yaitu formulir hasil penjatahan atas nama pemesan yang diterbitkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada pemesan melalui Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah.
FPPO	Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi yaitu formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.
FPPSU	Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah yaitu formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah.
Harga Penawaran	Berarti sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan/atau nilai Dana Sukuk Mudharabah.
Hari Bank	Berarti hari kerja Bank yaitu hari pada saat mana Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring.
Hari Bursa	Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam satu tahun kalender Masehi tanpa kecuali.
Hari Kerja	berarti hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Informasi atau Fakta Material	Berarti informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.
Jaminan	Berarti jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
Jumlah Terhutang	Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Penawaran Umum Obligasi dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, Pendapatan Bagi Hasil, Dana Sukuk Mudharabah, Denda dan/atau Kompensasi Kerugian akibat Keterlambatan untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Dana Sukuk (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
Jumlah Yang Dijamin	Berarti berarti kewajiban finansial Perseroan (yang terdiri dari Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, Jumlah Dana Sukuk Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah) kepada Pemegang Obligasi yang tidak mampu dibayarkan/tidak dilakukan pembayarannya oleh Perseroan pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan Tanggal Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
Kejadian Kelalaian	Berarti salah satu atau lebih dari kejadian yang disebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan yang tercantum dalam Bab 1.1. Keterangan Mengenai Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

Kemenkumham	Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Klaim Penjaminan	Berarti setiap permintaan pembayaran secara tertulis atas suatu Jumlah Yang Dijamin yang disampaikan oleh Wali Amanat sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Sukuk Mudharabah.
Kompensasi Kerugian akibat Keterlambatan	berarti berarti sejumlah uang yang harus dibayar oleh Penerbit kepada Pemegang Sukuk sebagai akibat dari Penerbit lalai memenuhi kewajiban pembayaran atau terlambat membayar bagi hasil dan/atau Dana Sukuk dimana dalam hal ini tidak ada unsur kesalahan dari Pemegang Sukuk serta Pemegang Sukuk dirugikan sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan tersebut. Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Dana Sukuk Mudharabah untuk seri A dan seri B tersebut, untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) kepemilikan Sukuk, atas kewajiban yang tidak terbayar adalah sebesar Rp14.000,- (empat belas ribu Rupiah) per hari yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Konfirmasi Tertulis	Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah, serta konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah untuk pembayaran Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, pelunasan Pokok Obligasi dan Dana Sukuk Mudharabah dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi dan Sukuk Mudharabah.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO/RUPSU atau KTUR	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi/Sukuk Mudharabah yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi/Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPO/ RUPSU atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO/RUPSU.
Konsultan Hukum	Berarti ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada Pihak lain dan terdaftar di OJK, dalam hal ini adalah Wardhana Kristanto Lawyers ("WKL").
KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam Emisi Obligasi ini bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
Kustodian	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dan harta lain yang berkaitan dengan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah serta jasa lainnya termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang telah mendapat Persetujuan OJK.
Manajer Penjatahan	Berarti pihak yang melakukan penjatahan dengan mengacu kepada Peraturan No. IX.A.7, yang dalam hal ini akan dijalankan oleh PT BRI Danareksa Sekuritas.
Masa Penawaran Umum	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
Menkumham	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Mudharabah	Berarti akad yang dipilih oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dan merupakan perjanjian (akad) kerja sama dimana pihak yang menyediakan dana (shahibul mal) berjanji kepada pengelola usaha (mudharib) untuk menyerahkan modal dan pengelola (mudharib) berjanji untuk mengelola modal tersebut, dengan keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati dimuka antara shahibul mal dan mudharib, dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2015 tentang Akad Yang Digunakan Dalam Peneritan Efek Syariah Di Pasar Modal.
Mudharib	Berarti PT Waskita Karya (Persero) selaku pihak pengelola usaha.
Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah	Berarti bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan (secara proporsional) yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
Notaris	Berarti pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di OJK, dalam hal ini adalah Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.
Obligasi	Berarti Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 dengan jumlah pokok sebesar Rp2.127.300.000.000,- (dua triliun seratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus juta Rupiah) yang terdiri dari : - Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp658.000.000.000,- (enam ratus lima puluh delapan miliar Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Kembali pokok Obligasi dilakukan secara penuh (<i>bullet payment</i>) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi; - Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.469.300.000.000,- (satu triliun empat ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus juta Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,55% (tujuh koma lima lima persen) per tahun dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Kembali pokok Obligasi dilakukan secara penuh (<i>bullet payment</i>) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. yang merupakan surat berharga bersifat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui penawaran umum Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi. Jumlah Pokok Obligasi dapat berkurang dengan pelunasan Pokok Obligasi sesuai dengan Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
OJK	Berarti lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No.21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU No.21/2011). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan dan Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas,

	dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU No.21/2011.
Pasar Modal	Berarti kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
Pefindo	Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan Perseroan.
Pemberitahuan Ketidakmampuan Perseroan	Berarti pemberitahuan secara tertulis dari Perseroan kepada PII, dengan ditembuskan kepada Wali Amanat dan Kemenkeu sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
Pemegang Obligasi	Berarti pemegang Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 yaitu Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dan terdiri dari: (1) Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Obligasi; dan/atau (2) Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi atas Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
Pemegang Sukuk Mudharabah	Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Sukuk Mudharabah dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh dari Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang disimpan dan diadministrasikan dalam, terdiri dari: (i) Pemegang Rekening Efek pada KSEI atau yang melakukan investasi langsung atas Sukuk Mudharabah dan/atau (ii) Masyarakat yang melakukan investasi atas Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemerintah	Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
Penawaran Awal	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran, tingkat Bunga Obligasi, dan tingkat Pendapatan Bagi Hasil.
Penawaran Umum	Berarti kegiatan penawaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diungkapkan dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Pendapatan Bagi Hasil	Berarti bagian dari Pendapatan yang Dibagihasilkan yang menjadi hak dan harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang dihitung berdasarkan perkalian Antara Nisbah Pemegang Sukuk dengan Pendapatan yang Dibagihasilkan yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Perseroan kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil, berdasarkan laporan keuangan triwulanan (<i>unaudited</i>) terakhir sebelum Tanggal Pembayaran Bagi Hasil. Uraian perhitungan Pendapatan Bagi Hasil disahkan oleh direksi Perseroan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
Pendapatan Yang Dibagihasilkan	Berarti laba kotor dari usaha jasa konstruksi Perseroan yaitu pendapatan dari usaha jasa konstruksi dikurangi beban harga pokok penjualan jumlahnya dicantumkan dalam setiap posisi keuangan Perseroan yang menjadi hak

atau proporsi Perseroan dengan memperhatikan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah yang dibayarkan setiap 1 (satu) triwulan.

Pengakuan Kewajiban Sukuk Mudharabah	Berarti pengakuan kewajiban Perseroan sehubungan dengan Sukuk Mudharabah, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Kewajiban Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 No. 15 tertanggal 11 Maret 2022 dan Perubahan I Akta Pengakuan Kewajiban Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 No. 51 tanggal 22 April 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Pengakuan Utang	Berarti Pengakuan Utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 No. 12 tanggal 11 Maret 2022 sebagaimana diubah berdasarkan Perubahan I Akta Pengakuan Utang Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 No. 48 tanggal 22 April 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Penjamin Emisi Obligasi	Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dan masing-masing menjamin dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) terhadap penerbitan Obligasi, berdasarkan penawaran awal (<i>bookbuilding</i>) atas pembelian dan pembayaran sisa Obligasi yang tidak diambil oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah	Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dan masing-masing menjamin dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) terhadap penerbitan Sukuk Mudharabah, berdasarkan penawaran awal (<i>bookbuilding</i>) atas pembelian dan pembayaran sisa Sukuk Mudharabah yang tidak diambil oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Emisi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam hal ini adalah PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah	Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Emisi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam hal ini adalah PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah.
Penjaminan Pemerintah	Berarti penjaminan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Kemenkeu baik secara langsung dan/atau melalui PII yang ditunjuk sebagai penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Perseroan kepada penerima jaminan dalam pelaksanaan Penjaminan Program PEN.
Penyertaan Pada Perusahaan Lainnya	Berarti investasi saham di mana Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai saham kurang dari 20% yang tidak memiliki kuotasi harga pasar aktif.
Peraturan KSEI	Berarti peraturan KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 tentang Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh OJK sesuai dengan surat keputusan Bapepam dan LK No. S-6953/BL/2012 tanggal 6 Juni 2012 perihal Persetujuan atas rancangan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral.
Peraturan No.VIII.G.12	Berarti Peraturan No. VIII.G.12 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam

	No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjataan.
Peraturan No.IX.A.2	Berarti Peraturan No.IX.A.2 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.A.7	Berarti Peraturan No.IX.A.7 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi	Berarti Perjanjian antara Perseroan dan KSEI perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan Pokok Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 No. 77 tertanggal 26 November 2021 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah	Berarti Perjanjian antara Perseroan dan KSEI perihal pelaksanaan pembayaran Bagi Hasil Sukuk Mudharabah serta pelunasan Dana Sukuk Mudharabah, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 No. 78 tertanggal 26 November 2021 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI	Berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI, sebagaimana dimuat dalam perjanjian yang dibuat di bawah tangan No. SP-101/OBL/KSEI/1121 tanggal 26 November 2021, bermeterai cukup.
Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI	Berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI, sebagaimana dimuat dalam perjanjian yang dibuat di bawah tangan No. SP-026/SKK/KSEI/1121 tanggal 26 November 2021, bermeterai cukup.
Perjanjian Penjaminan Obligasi	Berarti perjanjian yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai pemberian Penjaminan Pemerintah yang diberikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (" Kemenkeu ") kepada Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan No. 60 tanggal 22 April 2022, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Penjaminan Sukuk Mudharabah	Berarti perjanjian yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai pemberian Penjaminan Pemerintah yang diberikan oleh PII, Kemenkeu dan Wali Amanat kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Wali Amanat, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan No. 61 tanggal 22 April 2022, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 No. 13 tanggal 11 Maret 2022 sebagaimana diubah berdasarkan Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 No. 45 tanggal 25 Maret 2022, Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 No. 22 tanggal 11 April 2022 dan Perubahan III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 No. 49 tanggal 22 April 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 No. 16 tanggal 11 Maret 2022, sebagaimana diubah berdasarkan Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 No. 47 tanggal 25 Maret 2022, Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 No. 24 tanggal 11 April 2022 dan Perubahan III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 No. 52 tanggal 22 April 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Wali Amanat, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 No. 11 tanggal 11 Maret 2022, sebagaimana diubah berdasarkan Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 No. 44 tanggal 25 Maret 2022, Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 No. 10 tanggal 7 April 2022, Perubahan III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 No. 21 tanggal 11 April 2022 dan Perubahan IV Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 No. 47 tanggal 22 April 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk I Waskita Karya Tahun 2022 No. 14 tanggal 11 Maret 2022 sebagaimana diubah berdasarkan Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 No. 46 tanggal 25 Maret 2022, Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 No. 11 tanggal 7 April 2022, Perubahan III Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 No. 23 tanggal 11 April 2022 dan Perubahan IV Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 No.55 tanggal 22 April 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Pernyataan Pendaftaran Obligasi di KSEI	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Pernyataan Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Perusahaan Anak	Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Emiten.
Perseroan atau Emiten	Berarti PT Waskita Karya (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
Pernyataan Efektif	Berarti Pernyataan yang diberikan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sehingga Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah berhak menawarkan dan menjual Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan perundangundangan yang berlaku.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
Persetujuan Prinsip BEI	Berarti persetujuan yang telah diberikan BEI atas permohonan pencatatan dari Perseroan.
Persetujuan Prinsip Penjaminan Pemerintah	Persetujuan Prinsip Penjaminan Pemerintah berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko No. S-159/PR/2022 tanggal 8 April 2022 perihal Persetujuan Prinsip terhadap Permohonan Kembali Penjaminan Pemerintah Atas Obligasi IV dan Sukuk Mudharabah I PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
PII	Berarti PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero), berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
POJK No. 32/2014	Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014.
POJK No. 33/2014	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014

	tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 18/2015	Berarti Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
POJK No. 30/2015	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 55/2015	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/2015	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
POJK No. 7/2017	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
POJK No. 9/2017	Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
POJK No. 3/2018	Berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Perubahan atas POJK No. 18/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
POJK No. 17/2020	Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No. 20/2020	Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
POJK No. 42/2020	Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020, tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK No. 49/2020	Berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Prospektus	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dengan tujuan agar masyarakat membeli Obligasi dan Sukuk Mudharabah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017, dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.
Prospektus Awal	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran kecuali informasi mengenai penjaminan Emisi, tingkat suku bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan/atau dana milik Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang diadministrasikan di KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Mudharabah, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian

RUPO	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
RUPSU	Berarti Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
Sukuk Mudharabah	Berarti Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp 1.148.100.000.000,- (satu triliun seratus empat puluh delapan miliar seratus juta Rupiah) yang terdiri dari : - Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp383.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 19,766% (sembilan belas koma tujuh enam enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi - Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp765.100.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima miliar serratus juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 22,441% (dua puluh dua koma empat empat satu persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,55% (tujuh koma lima lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi; yang merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui penawaran umum Sukuk Mudharabah yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah. Jumlah Dana Sukuk Mudharabah dapat berkurang dengan pelunasan Dana Sukuk Mudharabah sesuai dengan Seri Sukuk Mudharabah dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
Satuan Pemindahbukuan	Berarti satuan jumlah Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya di KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yaitu senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Perdagangan	Berarti satuan jumlah Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang diperdagangkan, yaitu senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya, atau sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran BEI No.SE-00004/BEI/01-2021 Tanggal 19 Januari 2021
Tanggal Distribusi	Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dilakukan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah sebagaimana dicantumkan dalam Prospektus.
Tanggal Emisi	Berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah sebagaimana dicantumkan dalam Prospektus.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	Berarti tanggal dimana Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi sebagaimana

	dicantumkan dalam Prospektus. Dengan tanggal jatuh tempo masing-masing seri sebagai berikut : a. Seri A tanggal 12 Mei 2027; dan b. Seri B tanggal 12 Mei 2029
Tanggal Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah	Berarti tanggal dimana Dana Sukuk Mudharabah menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah sebagaimana dicantumkan dalam Prospektus. Dengan tanggal jatuh tempo masing-masing seri sebagai berikut : a. Seri A tanggal 12 Mei 2027; dan b. Seri B tanggal 12 Mei 2029
Tanggal Pembayaran	Berarti tanggal pembayaran dana hasil emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang merupakan seluruh jumlah Pokok Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada Perseroan yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, yang juga merupakan Tanggal Emisi.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	Berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2022, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing – masing seri Obligasi adalah pada tanggal 12 Mei 2027 untuk Obligasi Seri A dan 12 Mei 2029 untuk Obligasi Seri B.
Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil	Berarti tanggal-tanggal saat mana Pendapatan Bagi Hasil menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dibayarkan pada tanggal 12 Agustus 2022, sedangkan Pendapatan Bagi Hasil terakhir sekaligus dengan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah akan dibayarkan pada tanggal 12 Mei 2027 untuk Sukuk Mudharabah Seri A dan tanggal 12 Mei 2029 untuk Sukuk Mudharabah Seri B.
Tanggal Penjatahan	Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi dan Sukuk Mudharabah sebagaimana dicantumkan dalam Prospektus.
Undang-undang Pasar Modal	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.
Wali Amanat	Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT Bank KB Bukopin Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

DAFTAR SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN ANAK & PERUSAHAAN ASOSIASI

WTR	PT Waskita Toll Road
WSBP	PT Waskita Beton Precast Tbk
WKR	PT Waskita Karya <i>Realty</i>
WKI	PT Waskita Karya Infrastruktur
WBW	PT Waskita Bumi Wira
CCT	PT Cimanggis Cibitung Tollways
TJT	PT Trans Jabar Tol
WBM	PT Waskita Bali Mandara
PBTR	PT Pemalang Batang Toll Road
WST	PT Waskita Sriwijaya Tol
TTB	PT Tol Teluk Balikpapan
CTPPT	PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways
KKDM	PT Kresna Kusuma Dyandra Marga
WFPR	PT Waskita Fim Perkasa Realti
WMR	PT Waskita Modern Realti
WSE	PT Waskita Sangir Energi
WWE	PT Waskita Wado Energi

RINGKASAN PROSPEKTUS

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dari laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) dan peraturan-peraturan dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan untuk Perseroan publik.

A. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Perseroan didirikan pertama kali sebagai perusahaan asing dengan nama “*Volker Aaneming Maatschappij N.V.*” yang kemudian dinasionalisasi menjadi Perusahaan Negara (P.N.) Waskita Karja berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.62 Tahun 1961 pada tanggal 29 Maret 1961, serta diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.83 Tahun 1961 dan Tambahan Lembaran Negara No.2217, yang berlaku surut hingga tanggal 1 Januari 1961, dan Perseroan pada saat itu berkedudukan di Jakarta.

Setelah dinasionalisasi Perseroan kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Waskita Karya berdasarkan Akta Pendirian No. 80 tanggal 15 Maret 1973 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 50 tanggal 8 Agustus 1973, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai dengan surat keputusannya No. Y.A.5/300/2 tanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan di kantor kepaniteraan pengadilan negeri Jakarta dibawah No. No.3062 dan 3063 tanggal 27 Agustus 1973, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tanggal 13 November 1973 Tambahan No. 822.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan sampai dengan saat ini sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 06 tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0048528 tanggal 22 Januari 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0014815.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 21 Januari 2022, dimana para pemegang saham Emiten menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor sejumlah 2.490.920.541 (dua miliar empat ratus sembilan puluh juta sembilan) saham baru seri B yang merupakan saham baru hasil pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sehingga modal ditempatkan dan disetor dari yang semula sebesar Rp2.631.588.647.500,- (dua triliun enam ratus tiga puluh satu miliar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) yang terbagi atas 26.315.886.475 (dua puluh enam miliar tiga ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima) lembar saham yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp100 (seratus Rupiah) dan 26.315.886.474 (dua puluh enam miliar tiga ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat) saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp2.631.588.647.400,- (dua triliun enam ratus tiga puluh satu miliar lima ratus delapan puluh delapan enam ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus Rupiah) menjadi sebesar Rp2.880.680.701.600,- (dua triliun delapan ratus delapan puluh miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus satu ribu enam ratus Rupiah) yang terbagi atas 28.806.807.016 (dua puluh delapan miliar delapan ratus enam juta delapan ratus tujuh ribu lima belas) lembar saham yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp100 (seratus Rupiah) dan 28.806.807.015 (dua puluh delapan miliar delapan ratus enam juta delapan ratus tujuh ribu lima belas) saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp2.880.680.701.500,- (dua triliun delapan ratus delapan puluh miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus satu ribu lima ratus Rupiah).

Kegiatan usaha utama Perseroan yang telah berjalan saat ini adalah Konstruksi Gedung Penginapan, Konstruksi Gedung Lainnya, Konstruksi Bangunan Sipil Pra-sarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair dan Gas, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Fly Over*, dan *Underpass*, Konstruksi Gedung Pendidikan, Instalasi Konstruksi Lainnya, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Jaringan Irigasi dan *Drainase*, Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air. Emiten juga telah melakukan kegiatan usaha penunjang yang dilakukan berupa Layanan Jasa Konsultasi (konsultan) Manajemen, untuk mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip prinsip Perseroan Terbatas.

Komitmen pemerintah dalam mempertahankan laju pertumbuhan infrastruktur nasional dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 bagi infrastruktur yang diputuskan sebesar Rp417,0 triliun, lebih tinggi 48,4% bila dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar Rp281,1 Triliun (sumber : Kementerian Keuangan)

Dari keseluruhan rencana Belanja Negara untuk proyek infrastruktur tahun 2021 tersebut, pemerintah memiliki beberapa sasaran target, diantaranya: pembangunan rumah susun dan rumah khusus sebanyak 10.706 unit, bendungan sebanyak 53 unit, jalan sepanjang 965,4 kilometer, jembatan sepanjang 26,9 kilometer, jalur kereta

api sepanjang 446,56 kilometer, dan bandara sebanyak 10 unit/lokasi. Adapula pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga sebanyak 120.776 SR dan PLTS Rooftop dan PLTS Cold Storage sebesar 11,8 MWp. Seiring dengan pemulihan ekonomi nasional yang tengah berlangsung, Perseroan juga memiliki strategi dalam pemulihan kinerja Perseroan dalam rangka meningkatkan prospek usaha Perseroan. Strategi Perseroan terkait pemulihan tersebut berupa dukungan dari Pemerintah Indonesia serta strategi dari manajemen Perseroan. Beberapa dukungan dari Pemerintah Indonesia antara lain Penyertaan Modal Negara sebesar Rp7,90 triliun yang mana sudah disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan. Penyertaan Modal Negara tersebut ditujukan untuk penyelesaian beberapa proyek ruas tol yang masih pada tahap konstruksi. Selanjutnya, Perseroan juga telah menandatangani perjanjian penjaminan Pemerintah untuk penerbitan obligasi dan sukuk senilai Rp5,60 triliun serta penjaminan Pemerintah untuk penambahan fasilitas modal kerja melalui sindikasi bank HIMBARA sebesar Rp8,00 triliun.

Tidak hanya itu, Perseroan juga tengah melakukan restrukturisasi keuangan, baik pada Perseroan Induk maupun anak usaha. Proses restrukturisasi keuangan Perseroan Induk telah berhasil disepakati dan ditandatangani oleh para Bank dengan total fasilitas bank sebesar Rp29,24 Triliun. Proses restrukturisasi pada anak usaha Perseroan saat ini masih menunggu penyelesaian proses restrukturisasi pada WSBP.

Seiring dukungan dari Pemerintah, Perseroan melalui manajemen juga tengah melakukan beberapa strategi, diantaranya melakukan divestasi beberapa jalan tol yang dimiliki oleh Perseroan. Rencana divestasi tersebut akan dilakukan bertahap dari tahun 2021 hingga 2025. Hingga prospektus ini terbit, Perseroan telah berhasil mendivestasikan jalan tol milik Perseroan sebanyak 1 ruas tol di Sumatera dan 3 ruas tol di Jawa. Selain itu, Perseroan juga tengah melakukan penyelesaian jalan tol khusus yang berada di Sumatera.

Selain itu, Perseroan juga tengah melakukan Transformasi Bisnis dengan fokus memperbaiki portfolio bisnis serta inovasi Perseroan, meminimalisir beban usaha Perseroan, serta melakukan digitalisasi pada proses bisnis Perseroan. Perseroan juga berkomitmen untuk meningkatkan tata Kelola Perusahaan yang baik dan memaksimalkan upaya untuk mengidentifikasi serta memitigasi risiko-risiko usaha yang muncul dalam pengelolaan bisnis Perseroan.

Dengan berbagai potensi di berbagai pasar konstruksi dan infrastruktur, pemulihan ekonomi global dan nasional, dukungan dari Pemerintah Indonesia, serta rencana dan strategi Perseroan yang tengah diimplementasikan serta ke depannya, manajemen Perseroan yakin bahwa Perseroan memiliki prospek yang sangat baik serta dapat menjaga pertumbuhan bisnisnya ke arah yang lebih berkesinambungan (*sustainability growth*).

B. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG AKAN DITAWARKAN

Ringkasan mengenai Obligasi sebagai berikut:

Nama Obligasi	: Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022
Jumlah Pokok Obligasi	: Obligasi sebesar Rp2.127.300.000.000,- (dua triliun seratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp658.000.000.000,- (enam ratus lima puluh delapan miliar Rupiah).; dan b. Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp1.469.300.000.000,- (satu triliun empat ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus juta Rupiah).
Jangka Waktu	: a. Obligasi Seri A dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi b. Obligasi Seri B dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi
Tingkat Bunga Obligasi	: a. Obligasi Seri A ditawarkan dengan tingkat bunga sebesar 6,65% (enam koma enam lima persen) b. Obligasi Seri B ditawarkan dengan tingkat bunga sebesar 7,55% (tujuh koma lima lima persen)
Harga Penawaran	: 100% dari nilai Pokok Obligasi.
Satuan Pemesanan	: Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Pembayaran Bunga	: Triwulanan.

- Jaminan : Obligasi ini dijamin dengan Penjaminan Pemerintah berdasarkan PMK 211 Tahun 2020 atas seluruh pokok Obligasi, bunga atas Obligasi dan Denda atas keterlambatan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi (jika ada). Perseroan telah menandatangani Perjanjian Penjaminan Obligasi.
- Penyisihan Dana (*Sinking Fund*) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.
- Pembelian Kembali : Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*). Obligasi dapat ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, pembelian kembali Obligasi (*buy back*) tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (*wanprestasi*) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.
- Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali diuraikan lebih lanjut dalam Bab I tentang Keterangan Mengenai Obligasi sesuai POJK No. 20/2020.
- Wali Amanat : PT Bank KB Bukopin Tbk.

Ringkasan mengenai Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

- Nama Sukuk Mudharabah : Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022
- Jumlah Dana Sukuk Mudharabah : Sukuk Mudharabah sebesar Rp1.148.100.000.000,- (satu triliun seratus empat puluh delapan miliar seratus juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Sukuk Mudharabah Seri A dengan Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp383.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga miliar Rupiah); dan
 - Sukuk Mudharabah Seri B dengan Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp765.100.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima miliar seratus juta Rupiah).
- Jangka Waktu : a. Sukuk Mudharabah Seri A dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi
- b. Sukuk Mudharabah Seri B dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi
- Tingkat Bagi Hasil : a. Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp383.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 19,766% (sembilan belas koma tujuh enam enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun.

	b. Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp765.100.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima miliar seratus juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 22,441% (dua puluh dua koma empat empat satu persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,55% (tujuh koma lima lima persen) per tahun.
Harga Penawaran	: 100% dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah.
Satuan Pemesanan	: Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil	: Triwulanan.
Jaminan	: Sukuk Mudharabah ini dijamin dengan Penjaminan Pemerintah berdasarkan PMK 211 Tahun 2020 atas seluruh Jumlah Dana Sukuk Mudharabah, nisbah atas Sukuk Mudharabah dan Denda atas keterlambatan pelunasan Jumlah Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran nisbah Sukuk Mudharabah (jika ada). Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pemjaminan Sukuk Mudharabah.
Penyisihan Dana (<i>Sinking Fund</i>)	: Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Sukuk Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah.
Pembelian Kembali	: Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (<i>buy back</i>). Sukuk Mudharabah dapat ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, pembelian kembali Sukuk Mudharabah (<i>buy back</i>) tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (<i>wanprestasi</i>) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Mudharabah kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSU. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah. Rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah tersebut di surat kabar. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai. Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali diuraikan lebih lanjut dalam Bab I tentang Keterangan Mengenai Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai POJK No. 20/2020.
Wali Amanat	: PT Bank KB Bukopin Tbk

C. EFEK PERSEROAN YANG BELUM DILUNASI

No.	Nama Obligasi	Seri	Jumlah Nominal (Rp juta)	Tingkat Bunga	Jangka Waktu	Peringkat	Tanggal Efektif OJK	Jatuh Tempo	Jumlah Terhutang (Rp juta)
1.	PUB Obligasi Waskita Karya Tahap I Tahun 2017	III B	1.631.000	8,50%	5 (lima) tahun	idBBB	28 September 2017	6 Oktober 2022	1.631.000
2.	PUB Obligasi Waskita Karya Tahap II Tahun 2018	III B	2.276.500	8,25%	5 (lima) tahun	idBBB	28 September 2018	23 Februari 2023	2.276.500
3.	PUB Obligasi Waskita Karya Tahap III Tahun 2018	III B	941.750	9,75%	5 (lima) tahun	idBBB	28 September 2017	28 September 2023	941.750
4.	PUB Obligasi Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019	III A	484.000	9,00%	3 (tiga) tahun	idBBB	28 September 2017	16 Mei 2022	484.000
		IV B	1.361.750	9,75%	5 (lima) tahun	idBBB		16 Mei 2024	1.361.750
5.	PUB Obligasi Waskita Karya Tahap I Tahun 2020	IV -	135.500	10,75%	3 (tiga) tahun	idBBB	29 Juli 2020	6 Agustus 2023	135.500
6.	Obligasi Waskita Karya Tahun 2021	III A	722.000	6,10%	5 (lima) tahun	idAAA _{gg}	21 September 2021	24 September 2026	722.000
		B	1.051.000	6,8%	7 (tujuh) tahun			24 September 2028	1.051.000
Total Obligasi Yang Masih Terhutang									8.603.500

Tidak ada pembatasan terkait penambahan utang Perseroan yang dapat membatasi penerbitan Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 dan Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 ini.

D. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

- Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan untuk :
 - Sebesar Rp599.869.000.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta Rupiah) akan digunakan untuk menggantikan kas Perseroan yang akan digunakan terlebih dahulu untuk melunasi pokok obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2017 Seri B.
 - Sebesar Rp484.000.000.000,- (empat ratus delapan puluh empat miliar Rupiah) akan digunakan untuk pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2019 Seri A.
 - Dan sebesar Rp1.043.431.000.000,- (satu triliun empat puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh satu juta Rupiah) akan digunakan untuk pelunasan sebagian pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 Seri B.
- Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan untuk :
 - Sebesar Rp562.569.000.000,- (lima ratus enam puluh dua miliar lima ratus enam puluh sembilan juta Rupiah) akan digunakan untuk pelunasan sisa pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 Seri B yang dananya telah digunakan dalam konstruksi Perseroan yang tidak bertentangan dengan syariah.
 - Dan sisa dari dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja konstruksi perseroan berupa pembayaran *Cost of Goods Sold* (COGS) yang mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja, subkontraktor, peralatan dan juga biaya administrasi pada proyek Kayu Agung-Palembang-Betung Tahap II dimana proyek tersebut direncanakan selesai pada tahun 2023.

Keterangan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Prospektus Bab II.

E. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir berdasarkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 06

tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0048528 tanggal 22 Januari 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0014815.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 21 Januari 2022 dan berdasarkan Susunan pemegang saham per tanggal 31 Maret 2022 berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
Seri A Dwiwarna	1	100	0,00
Seri B	54.295.803.999	5.429.580.399.900	100,00
Jumlah Modal Dasar	54.295.804.000	5.429.580.400.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Saham Seri A Dwiwarna			
- Negara Republik Indonesia Seri A	1	100	0,00
Saham Seri B			
- Negara Republik Indonesia Seri B	21.705.633.361	2.170.563.336.100	75,349
- Masyarakat**	7.100.968.254	710.096.825.400	24,651
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	28.806.807.016	2.880.680.701.600	100,00
Saham Dalam Portepel			
Seri A Dwiwarna	-	-	
Seri B	25.488.996.984	2.548.899.698.400	
Jumlah Saham Dalam Portepel			

** kepemilikan di bawah 5%

Perubahan dalam susunan pemegang saham dan kepemilikan saham dalam 2 (dua) tahun terakhir

Tahun 2020

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2020 tidak mengalami perubahan

Tahun 2021

Emiten telah melaksanakan RUPS atas rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Emiten II Tahun 2021 ("PMHMETD II") ini pada tanggal 21 September 2021 sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Waskita Karya (Persero) Tbk No. 50 tanggal 21 September 2021 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("Penawaran Umum HMETD"). Pernyataan Pendaftaran yang diajukan oleh Emiten telah efektif berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran No. S-236/D.04/2021 tanggal 16 Desember 2021, yang mana Emiten telah melaksanakan proses pelaksanaan penawaran umum ("Penawaran Umum HMETD").

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 11 tanggal 7 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0459219 tanggal 11 Oktober 2021, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-0056001.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 11 Oktober 2021, dimana para pemegang saham Emiten menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dari yang semula sebesar Rp2.600.000.000.000 (dua triliun enam ratus miliar Rupiah) terbagi atas 26.000.000.000 (dua puluh enam miliar) saham menjadi sebesar Rp5.429.580.400.000,- (lima triliun empat ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh juta empat ratus ribu Rupiah) yang terbagi atas 54.295.804.000 (lima puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat ribu) lembar saham yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp100 (seratus Rupiah) dan 54.295.803.999 (lima puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp5.429.580.399.900,- (lima triliun empat ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
Seri A Dwiwarna	1	100	0,00
Seri B	54.295.803.999	5.429.580.399.900	100,00
Jumlah Modal Dasar	54.295.804.000	5.429.580.400.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Saham Seri A Dwiwarna			
- Negara Republik Indonesia Seri A	1	100	0,00
Saham Seri B			
- Negara Republik Indonesia Seri B	8.963.697.886	896.369.788.600	66,04
- Bambang Rianto	200.000	20.000.000	0,00*
- Hadjar Seti Adji	3.400	340.000	0,00*
- Masyarakat**	4.610.049.713	461.004.971.300	33,96
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	13.573.951.000	1.357.395.100.000	100,00
Saham Dalam Portepel			
Seri A Dwiwarna	-	-	
Seri B	40.721.853.000	4.072.185.300.000	
Jumlah Saham Dalam Portepel	40.721.853.000	4.072.185.300.000	

* menjadi nol karena pembulatan

** kepemilikan di bawah 5%

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 88 tanggal 30 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0494676 tanggal 31 Desember 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0235285.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 31 Desember 2021, dimana para pemegang saham Emiten menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor sejumlah 12.741.935.475 (dua belas miliar tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh lima) saham baru seri B yang diambil bagian dan disetor oleh Negara Republik Indonesia, merupakan saham baru hasil pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sehingga modal ditempatkan dan disetor dari yang semula sebesar Rp.1.357.395.100.000,- (satu triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus ribu Rupiah) yang terbagi atas 13.573.951.000 (tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu saham yang terdiri dari 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal saham sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah) dan 13.573.950.599 (tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B dengan jumlah nilai nominal Rp.1.357.395.099.900,- (satu triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah) menjadi sebesar Rp2.631.588.647.500,- (dua triliun enam ratus tiga puluh satu miliar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) yang terbagi atas 26.315.886.475 (dua puluh enam miliar tiga ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima) lembar saham yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp100 (seratus Rupiah) dan 26.315.886.474 (dua puluh enam miliar tiga ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat) saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp2.631.588.647.400,- (dua triliun enam ratus tiga puluh satu miliar lima ratus delapan puluh delapan enam ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus Rupiah), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
Seri A Dwiwarna	1	100	0,00
Seri B	54.295.803.999	5.429.580.399.900	100,00
Jumlah Modal Dasar	54.295.804.000	5.429.580.400.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Saham Seri A Dwiwarna			
- Negara Republik Indonesia Seri A	1	100	0,00
Saham Seri B			
- Negara Republik Indonesia Seri B	21.705.633.361	2.170.563.336.100	82,481
- Bambang Rianto	200.000	20.000.000	0,00*
- Hadjar Seti Adji	3.400	340.000	0,00*
- Badroedin Haiti	2.000	200.000	
- Masyarakat**	4.610.253.113	461.025.311.300	17,519

Keterangan	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	26.315.886.474	2.631.588.647.500	100,00
Saham Dalam Portepel			
Seri A Dwiwarna	-	-	
Seri B	27.979.917.525	2.797.991.752.500	
Jumlah Saham Dalam Portepel			
* menjadi nol karena pembulatan			
** kepemilikan di bawah 5%			

Tahun 2022

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 06 tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0048528 tanggal 22 Januari 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0014815.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 21 Januari 2022 dan berdasarkan Susunan pemegang saham per tanggal 31 Maret 2022 berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, dimana para pemegang saham Emiten menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor sejumlah 2.490.920.541 (dua miliar empat ratus sembilan puluh juta sembilan) saham baru seri B yang merupakan saham baru hasil pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sehingga modal ditempatkan dan disetor dari yang semula sebesar Rp2.631.588.647.500,- (dua triliun enam ratus tiga puluh satu miliar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) yang terbagi atas 26.315.886.475 (dua puluh enam miliar tiga ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima) lembar saham yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp100 (seratus Rupiah) dan 26.315.886.474 (dua puluh enam miliar tiga ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat) saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp2.631.588.647.400,- (dua triliun enam ratus tiga puluh satu miliar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus Rupiah) menjadi sebesar Rp2.880.680.701.600,- (dua triliun delapan ratus delapan puluh miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus satu ribu enam ratus Rupiah) yang terbagi atas 28.806.807.016 (dua puluh delapan miliar delapan ratus enam juta delapan ratus tujuh ribu lima belas) lembar saham yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp100 (seratus Rupiah) dan 28.806.807.015 (dua puluh delapan miliar delapan ratus enam juta delapan ratus tujuh ribu lima belas) saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp2.880.680.701.500,- (dua triliun delapan ratus delapan puluh miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus satu ribu lima ratus Rupiah), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
Seri A Dwiwarna	1	100	0,00
Seri B	54.295.803.999	5.429.580.399.900	100,00
Jumlah Modal Dasar	54.295.804.000	5.429.580.400.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Saham Seri A Dwiwarna			
- Negara Republik Indonesia Seri A	1	100	0,00
Saham Seri B			
- Negara Republik Indonesia Seri B	21.705.633.361	2.170.563.336.100	75,35
- Destiawan Soewardjono	805.000	80.500.000	0,00
- Taufik Hendra Kusuma	3.100.000	310.000.000	0,01
- Hadjar Seti Adji	1.610.500	161.050.000	0,01
- I Ketut Pasek Senjaya Putra	72.600	7.260.000	0,00
- Bambang Rianto	484.300	48.430.000	0,00
- Masyarakat**	7,095,101,254	709,510,125,400	24,63
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	28.806.807.016	2.880.680.701.600	100,00
Saham Dalam Portepel			
Seri A Dwiwarna	-	-	
Seri B	25.488.996.984	2.548.899.698.400	
Jumlah Saham Dalam Portepel			

F. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 serta untuk periode-periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan untuk periode-periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 (diaudit) dan 2020 (tidak diaudit), serta laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (diaudit).

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdyanan, Mulyadi, Tjahjo, & Rekan (Anggota dari Crowe Global) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasi, dengan paragraf penekanan suatu hal atas kelangsungan usaha, dalam semua hal material, dalam laporannya tanggal 7 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Henri Arifian Registrasi Akuntan Publik No.AP.0561.

Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Anggota dari RSM Network) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal atas kelangsungan usaha pada 31 Desember 2020 dan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal atas dampak virus Corona di Indonesia pada 31 Desember 2019, dalam semua hal material, dalam laporannya tanggal 24 Maret 2021 dan 21 April 2020, yang ditandatangani oleh Rusli Registrasi Akuntan Publik No.AP.0572.

Sehubungan dengan penerapan relaksasi jangka waktu laporan keuangan berdasarkan POJK 7/2021 dan SEOJK 20/2021, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (tidak diaudit) dan 2020 (diaudit) berdasarkan laporan keuangan interim Perseroan tertanggal 3 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Destiawan Soewardjono (Direktur Utama) dan Taufik Hendra Kusuma (Direktur Keuangan) dan menyatakan bahwa bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian, telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, semua informasi telah dimuat secara lengkap dan benar, tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Desember	30 September	31 Desember	
	2021	2021	2020	2019
Total Aset	106.011.251.383.495	105.540.064.756.702	105.588.960.060.005	122.589.259.350.571
Total Liabilitas	87.801.943.703.125	89.915.781.296.655	89.011.405.294.715	93.470.790.161.572
Jumlah Ekuitas	18.209.307.680.370	15.624.283.460.047	16.577.554.765.290	29.118.469.188.999

*) tidak diaudit

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	31 Desember	30 September	31 Desember	
	2021	2021	2020	2019
Pendapatan Usaha	12.224.128.315.553	7.125.239.093.439	11.740.239.235.937	16.190.456.515.103
Beban Pokok Pendapatan	(10.849.723.266.885)	(6.848.367.233.320)	(10.971.609.542.821)	(18.168.339.421.735)
Laba Bruto	1.374.405.048.668	276.871.860.119	768.629.693.116	(1.977.882.906.632)
Laba Tahun Berjalan	(1.838.733.441.893)	66.717.848.049	(3.379.612.345.844)	(9.495.726.146.546)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	(1.705.166.207.579)	111.711.179.953	(3.374.467.312.152)	(9.469.677.798.363)

*) tidak diaudit

Rasio – Rasio Keuangan

Keterangan	31 Desember	30 September	31 Desember	
	2021	2021	2020	2019
Rasio Pertumbuhan (%)⁽¹⁾				
Total Aset	0,40	(0,05)	(13,87)	(1,45)
Total Liabilitas	(1,36)	1,02	(4,77)	(2,13)
Total Ekuitas	9,84	(5,75)	(43,07)	0,80
Pendapatan Usaha	(24,50)	(39,31)	(48,42)	(35,67)
Laba Rugi Komprehensif	81,99	103,31	(1083,60)	(80,39)
Rasio Profitabilitas (%)				
Marjin Laba Bruto ⁽²⁾	11,24	3,89	(12,22)	17,86
Marjin EBITDA ⁽³⁾	39,44	52,53	(23,24)	20,32
Rasio laba (rugi) periode/tahun berjalan terhadap pendapatan ⁽⁴⁾	(15,04)	0,94	(58,65)	3,28
Rasio laba (rugi) periode/tahun berjalan terhadap total aset ⁽⁵⁾	(1,73)	0,06	(8,99)	0,84
Rasio laba (rugi) periode/tahun berjalan terhadap	(10,10)	0,43	(57,28)	3,53

Keterangan	31 Desember 2021	30 September 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
total ekuitas ⁽⁶⁾				
Rasio Likuiditas (x)				
Rasio kas ⁽⁷⁾	0,49	0,04	0,03	0,21
Rasio lancar ⁽⁸⁾	1,67	0,74	0,67	1,09
Interest Coverage Ratio ⁽⁹⁾	1,0	1,47	(0,79)	1,76
Debt Service Coverage Ratio ⁽¹⁰⁾	0,40	(0,64)	(0,41)	0,75
Rasio Solvabilitas (x)				
Rasio liabilitas terhadap ekuitas ⁽¹¹⁾	4,82	5,75	5,37	3,21
Rasio liabilitas terhadap total aset ⁽¹²⁾	0,83	0,85	0,84	0,76
Pinjaman berbunga terhadap ekuitas ⁽¹³⁾	3,72	4,47	3,92	2,42
Pinjaman berbunga terhadap EBITDA ⁽¹⁴⁾	14,06	18,67	(17,26)	11,07

Catatan:

- 1) Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut: (i) untuk akun-akun laporan posisi keuangan konsolidasian, selisih saldo akun-akun terkait pada periode/tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya, atau (ii) untuk akun-akun laba komprehensif, selisih saldo akun-akun terkait untuk periode/tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada periode/tahun sebelumnya.
- 2) Ditinjau dengan membagi laba bruto dengan pendapatan usaha, masing-masing untuk periode/tahun yang terkait.
- 3) Ditinjau dengan membagi EBITDA dengan pendapatan usaha, masing-masing untuk periode/tahun yang terkait.
- 4) Ditinjau dengan membagi laba (rugi) berjalan dengan pendapatan usaha, masing-masing untuk periode/tahun yang terkait.
- 5) Ditinjau dengan membagi laba (rugi) periode/tahun berjalan dengan jumlah aset pada periode/tahun terkait.
- 6) Ditinjau dengan membagi laba (rugi) periode/tahun berjalan dengan jumlah ekuitas pada periode/tahun terkait.
- 7) Ditinjau dengan membagi jumlah kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait.
- 8) Ditinjau dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait.
- 9) Ditinjau dengan membagi EBITDA dengan beban keuangan, masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait.
- 10) Ditinjau dengan membagi EBITDA dengan beban keuangan dan jumlah porsi jangka pendek dari utang jangka panjang, masing-masing pada akhir tahun terkait untuk periode 31 Desember 2021.
- 11) Ditinjau dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait.
- 12) Ditinjau dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah aset, masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait.
- 13) Ditinjau dengan membagi jumlah pinjaman berbunga dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait.

Persyaratan Rasio Dalam Perjanjian

No	Bank	Current Ratio (Min)	DER* (Maks)	DSCR (Min)	ISCR (Min)	EBITDA to Interest (Min)
WSKT						
1	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1x	3x	1x	-	-
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1x	3x	1x	-	-
3	PT Bank UOB Indonesia	1x	3x	1x	-	-
4	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1x	3x	1x	-	-
5	PT Bank BTPN Tbk	1x	3x	1x	-	-
6	PT Bank Syariah Mandiri	1x	3x	1x	-	-
7	PT Bank DKI	1x	4,5x	-	1x	1x
8	PT. Bank Mizuho Indonesia	1x	3x	1x	-	-
9	Bank of China Ltd	-	-	1x	-	-
10	Sindikasi PT Bank BTPN Tbk 1	1x	3x	1x	-	-
11	Sindikasi PT Bank BTPN Tbk 2	1x	3x	1x	-	-
12	PT Bank BNI Syariah	1x	4x	-	-	-
13	PT Bank Jawa Barat dan Banten	-	-	-	-	-
14	PT Bank Pan Indonesia Tbk	1x	3x	-	2x	-
15	PT Bank BNP Paribas Indonesia	1x	3x	-	1,5x	-
16	Exim Bank	-	-	-	-	-
17	PT Bank BRI (Persero) Tbk	1x	6x	-	-	-
18	PUB II Tahap II Tahun 2016	1x	3x	-	1,5x	-
19	PUB II Tahap III Tahun 2017	1x	3x	-	1,5x	-
20	PUB III Tahap I Tahun 2017	1x	3x	-	1,5x	-
21	PUB III Tahap II Tahun 2018	1x	3x	-	1,5x	-
22	PUB III Tahap III Tahun 2018	1x	3x	-	1,5x	-
23	PUB III Tahap IV Tahun 2019	1x	3x	-	1,5x	-
24	PUB IV Tahap I Tahun 2020	1x	4x	-	1,5x	-
WKI						
1	PT Bank Jawa Barat dan Banten	1x	5x	-	-	-
WKR						
1	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - KMK TRC Medan	-	5x	1x	-	-
2	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - 88 Avenue	-	5x	1x	-	-
3	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Nines	1x	5x	1x	-	-
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Solterra	1,2x	5x	1x	-	-
5	MTN Waskita Realty	1x	5x	1,5x	-	-
WTR						
1	PT Cimanggis Cibitung Toll Road, PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk & PT Bank BRI (Persero) Tbk (Sindikasi)	-	3x	1x	-	-
2	PT Kresna Kusuma Dyandra Marga, PT Bank Negara Indonesia (Persero)	1x	3x	1x	-	-

No	Bank	Current Ratio (Min)	DER* (Maks)	DSCR (Min)	ISCR (Min)	EBITDA to Interest (Min)
	Tbk, & PT Bank BRI (Persero) Tbk (Sindikasi)					
3	PT Cibitung Tanjung Priok, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank BRI (Persero) Tbk. & PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Sindikasi)	-	3x	1x	-	-
4	PT Pasuruan Probolinggo, PT Bank Syariah Mandiri, & PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (Sindikasi)	-	-	1x	-	-
5	PT Pemalang Batang Toll Road, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Sindikasi)	1x	3x	1x	-	-
6	PT Pejakan Pemalang Toll Road, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Sindikasi)	1x	3x	1x	-	-
7	PT Semesta Marga Raya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Sindikasi)	1x	2x	1x	-	-
8	PT Waskita Bumi Wira, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank BRI (Persero) Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk & SMI (Sindikasi)	-	3x	1x	-	-
9	PT Cinere Serpong Jaya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk & PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Sindikasi)	-	3x	1x	-	-
10	PT Jasamarga Kualanamu Toll, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank BRI (Persero) Tbk & PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Sindikasi)	-	3x	1x	-	-
11	PT Jasamarga Semarang Batang, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk & PT Bank CIMB Niaga Tbk (Sindikasi)	-	3x	1x	-	-
12	PT Waskita Bumi Wira, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (DTT)	1x	5x	-	-	-
13	PT Pasuruan Probolinggo, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (DTT)	1x	5x	-	-	-
14	PT Cinere Serpong Jaya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank BRI (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk & PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (DTT)	-	4x	-	-	-
15	PT Jasamarga Semarang Batang, PT Bank Central Asia Tbk & PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (DTT)	-	4x	-	-	-
WSBP						
1	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1x	2,5x	1x	-	-
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1,25x	3x	1x	-	-
3	PT Bank BRI (Persero) Tbk	1x	-	-	-	-
4	PT Bank BRI (Persero) Tbk Syariah	1x	5x	-	1,1x	-
5	PT Bank ICBC Indonesia	1x	3x	-	-	-
6	PT Bank DKI	1x	2,5x	1x	-	-
7	MUFG Bank	1,3x	2,5x	2x	-	-
8	PT Bank CIMB Niaga Tbk	1x	2,5x	1,2x	-	-
9	PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	1x	3x	1x	-	-
10	PT Bank DBS Indonesia	1x	3x	1x	1,5x	-
11	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1x	5x	1x	-	-
12	PT Bank PT Bank Central Asia Tbk Syariah	-	2,5x	-	1x	-
13	PT Permata Bank Tbk	1x	3x	-	3x	-
14	PT Bank UOB Indonesia	1x	2,5x	-	3x	-
15	PT Bank BTPN Tbk	1x	3x	1x	-	-
16	PT Bank QNB Indonesia Tbk	-	3x	-	2x	-

Catatan:

* total utang Perseroan yang menimbulkan beban bunga dan/atau bagi hasil (syariah) dibagi total ekuitas

Pemenuhan Perseroan atas rasio keuangan yang dipersyaratkan per 31 Desember 2021:

Keterangan	Current Ratio ²⁾	DER ¹⁾	DSCR ²⁾ 3)	ISCR ²⁾
Perseroan	1,67x	4,82x	0,40x	1,0x

Catatan:

¹⁾ total utang Perseroan yang menimbulkan beban bunga dan/atau bagi hasil (syariah) dibagi total ekuitas;

²⁾ tidak terdapat pelanggaran atas persyaratan dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh perseroan atau perusahaan anak dalam kelompok usaha perseroan yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha perseroan, kecuali atas pelanggaran financial covenant yang disepakati dalam perjanjian kredit;

³⁾ disetahunkan.

Perseroan telah memperoleh *waiver* terkait pemenuhan rasio DSCR dan ISCR yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Utang yang dilakukan oleh Perseroan. Selain itu, tidak terdapat pelanggaran atas persyaratan dalam Perjanjian Utang yang dilakukan oleh Perseroan yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Dampak dari telah berlaku efektif *Master Restructuring Agreement* pada tanggal 5 November 2021 maka seluruh Bank telah setuju untuk melakukan restrukturisasi atas utang-utang keuangan serta kewajiban-kewajiban pembayaran dari Perseroan sehubungan dengan fasilitas-fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh Para Bank sehingga saat ini sudah tidak ada pelanggaran dan/atau wanprestasi atas kewajiban-kewajiban pembayaran dari Perseroan sehubungan dengan fasilitas-fasilitas pembiayaan. Oleh karena itu, semua pelanggaran dan cidera janji dan wanprestasi atas perjanjian-perjanjian pembiayaan yang terjadi sebelum Tanggal Efektif akan dihapuskan dan tidak ada pihak pembiayaan restrukturisasi yang berhak menggunakan salah satu hak mereka berdasarkan perjanjian-perjanjian pembiayaan (termasuk tetapi tidak terbatas pada memungut bunga, denda atau penalti akibat cidera janji yang ada, dan mengambil tindakan pelaksanaan hukum apapun berdasarkan perjanjian-perjanjian pembiayaan) yang timbul dari cidera janji yang ada.

Rincian mengenai ikhtisar data keuangan Perseroan dapat dilihat dalam Bab IV tentang Ikhtisar Data Keuangan Penting.

G. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI YANG SIGNIFIKAN

Berikut ini adalah Penyertaan Perseroan pada Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi dan Investasi di Perusahaan Lainnya sampai dengan Prospektus ini diterbitkan:

No	Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Kegiatan Usaha	Kepemilikan	Kontribusi Total Aset	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Penyertaan Melalui
Perusahaan Anak Langsung								
1.	PT Waskita Karya Infrastruktur	2016	Pabrikasi dan Infrastruktur Namun, kegiatan usaha utama WKI yang telah berjalan saat ini adalah investasi pada industri konstruksi di luar jalan tol, realty dan beton precast (pracetak).	99,99%	0,91%	2016	sudah beroperasi	-
2.	PT Waskita Karya Realty	2014	Properti Namun, kegiatan usaha utama WKR yang telah berjalan saat ini adalah real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, perdagangan besar berbagai macam barang, hotel bintang tiga, apartemen hotel, aktivitas pemrograman komputer lainnya, perdagangan eceran minuman beralkohol dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.	99,99%	5,57%	2015	sudah beroperasi	-
3.	PT Waskita Toll Road	2014	Jalan Tol Namun, kegiatan usaha utama WTR yang telah berjalan saat ini adalah aktivasi jalan tol yang dilakukan dengan melakukan investasi pada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).	87,60%	63,50%	2014	sudah beroperasi	-
4.	PT Waskita Beton Precast Tbk	2014	Industri pabrikasi Namun, kegiatan usaha utama WSBP yang telah berjalan saat ini adalah produksi beton pracetak, beton readymix, jasa konstruksi dan quarry.	59,99%	9,33%	2014	sudah beroperasi	-

Perusahaan Asosiasi dan Investasi di Perusahaan Lainnya									
No	Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Kegiatan Usaha	Kepemilikan	Kontribusi Total Aset	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Penyertaan Melalui	
1.	PT Waskita Sangir Energi	2016	Energi	94,70%	0,37%	2016	Sudah beroperasi	WKI	
2.	PT Waskita Wado Energi	2016	Energi	99,99%	0,01%	2016	Belum beroperasi	WKI	
3.	PT Cimanggis Cibitung Tollways	2008	Jalan Tol	90,00%	7,86%	2015	Sudah beroperasi	WTR	
4.	PT Trans Jabar Tol	2007	Jalan Tol	99,99%	5,90%	2015	Sudah beroperasi	WTR	
5.	PT Pemalang Batang Toll Road	2006	Jalan Tol	60,00%	7,30%	2016	Sudah beroperasi	WTR	
6.	PT Waskita Sriwijaya Tol	2011	Jalan Tol	98,18%	11,87%	2016	Belum beroperasi	WTR	
7.	PT Waskita Bumi Wira	2014	Jalan Tol	99,90%	11,33%	2016	Sudah beroperasi	WTR	
8.	PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways	2016	Jalan Tol	55,00%	9,54%	2017	Belum beroperasi	WTR	
9.	PT Tol Teluk Balikpapan	2016	Jalan Tol	80,00%	0,03%	2016	Belum beroperasi	WTR	
10.	PT Waskita Fim Perkasa Realty	2018	Pengembangan Properti	Usaha 60,00%	1,12%	2018	Sudah beroperasi	WKR	
11.	PT Waskita Modern Realty	2008	Pengembangan Properti	Usaha 60,00%	0,39%	2018	Belum beroperasi	WKR	

Pemahaman mengenai definisi “belum beroperasi” adalah “dalam masa proses pembangunan konstruksi”. Pendapatan usaha yang diperoleh dari Perusahaan yang belum beroperasi adalah pendapatan konstruksi yang diakui di badan usaha jalan tol, baik Perusahaan Anak Tidak Langsung maupun Perusahaan Asosiasi, sesuai ISAK 16.

Persentase kontribusi laba bersih, total aset dan total liabilitas Perusahaan Anak Tidak Langsung sudah terkonsolidasi pada laporan keuangan Perusahaan Anak Langsung Perseroan sementara keterangan mengenai tidak tersedianya persentase kontribusi laba bersih, total aset dan total liabilitas Perusahaan Asosiasi terhadap Perseroan dikarenakan oleh kepemilikan minoritas tidak terkonsolidasi dengan laporan keuangan Perseroan.

H. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan dan Perusahaan Anak apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Selain itu, Efek yang diterbitkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini juga memiliki risiko investasi bagi investor.

Berikut adalah risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah disusun sesuai dengan bobot risiko berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak yang dimulai dari risiko utama Perseroan

1. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan:

- Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

2. Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan:

- Risiko Pembayaran
- Risiko Kenaikan Harga Dan Ketersediaan Bahan Baku
- Risiko Berkurangnya Proyek dari Pelanggan Berulang
- Risiko Persaingan
- Risiko Investasi atau Aksi Korporasi
- Risiko Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam Industrinya
- Risiko Pengelolaan Proyek
- Risiko Perubahan Teknologi
- Risiko Kelangkaan Sumber Daya

3. Risiko umum

- Risiko Perekonomian secara Makro dan Global
- Risiko Kejadian Luar Biasa dan Wabah
- Risiko Kebijakan Pemerintah
- Risiko Sosial dan Politik
- Risiko Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing
- Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

4. Risiko Investasi Yang Berkaitan Dengan Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah adalah:

-
- a. Risiko tidak likuidnya Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sebagai investasi jangka panjang.
 - b. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga dan/atau pembayaran pendapatan bagi hasil serta hutang pokok dan/atau dana sukuk mudharabah pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.
 - c. Risiko *cross default* disebabkan Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian utang antara Perseroan dengan salah satu krediturnya, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah Pokok Obligasi dan/atau Dana Sukuk Mudharabah oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang dan/atau kontrak sukuk mudharabah tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali). Hal ini akan berdampak negatif pada kemampuan Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga dan/atau nisbah Sukuk Mudharabah serta pokok utang Obligasi dan/atau dana Sukuk Mudharabah.
- Manajemen Perseroan dengan ini menyatakan bahwa risiko-risiko di atas adalah risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

I. PENAWARAN UMUM

PENAWARAN UMUM OBLIGASI IV WASKITA KARYA TAHUN 2022 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.127.300.000.000,- (DUA TRILIUN SERATUS DUA PULUH TUJUH MILIAR TIGA RATUS JUTA RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp658.000.000.000,- (enam ratus lima puluh delapan miliar Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.469.300.000.000,- (satu triliun empat ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus juta Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,55% (tujuh koma lima lima persen) per tahun, dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2022, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing – masing seri Obligasi adalah pada tanggal 12 Mei 2027 untuk Obligasi Seri A dan 12 Mei 2029 untuk Obligasi Seri B.

DAN PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH I WASKITA KARYA TAHUN 2022 DENGAN JUMLAH DANA SUKUK SEBESAR RP1.148.100.000.000,- (SATU TRILIUN SERATUS EMPAT PULUH DELAPAN MILIAR SERATUS JUTA RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH")

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah, dan terdiri atas 2 (dua) seri yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Sukuk Mudharabah yang dikehendaki, yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp383.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 19,766% (sembilan belas koma tujuh enam enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp765.100.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima miliar seratus juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 22,441% (dua puluh dua koma empat empat satu persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil ekuivalen 7,55% (tujuh koma lima lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Sukuk ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dibayarkan pada tanggal 12 Agustus 2022, sedangkan Pendapatan Bagi Hasil terakhir sekaligus dengan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah akan dibayarkan pada tanggal 12 Mei 2027 untuk Sukuk Mudharabah Seri A dan tanggal 12 Mei 2029 untuk Sukuk Mudharabah Seri B.



PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Industri Konstruksi, Industri Pabrikasi, Properti dan Realty, Jasa Penyewaan, Investasi, Perdagangan, Pengelolaan Kawasan, dan Layanan Jasa Peningkatan Kemampuan di Bidang Jasa Konstruksi

Berkedudukan di Jakarta Timur

Kantor Pusat :
Gedung Waskita Heritage
Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta 13340, Indonesia
Telp. (021) 8508510 ext.620, 1910, 1710
Faks. (021) 8508506
website. www.waskita.co.id
e-mail. waskita@waskita.co.id

Per Tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Kantor Pusat di Jakarta, 5 (lima) Kantor Divisi di Jakarta, 2 kantor Area Representative I di Medan dan Palembang, 2 kantor area Representative II di Surabaya dan Semarang, 2 kantor area Representative III di Makassar dan Balikpapan, 3 kantor area Representative IV di Denpasar, Lombok, dan Kupang, 2 kantor area Representative V di Ambon dan Papua, dan 2 kantor Representative di UEA/Dubai dan Arab Saudi/Jeddah

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATA ATAS OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO");

idAAA(gg)
(Triple A; Government Guarantee)

idAAA(sy)(gg)
(Triple A Syariah; Government Guarantee)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMERINGKATAN DAPAT DILIHT PADA BAB I PROSPEKTUS INI

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBAYARAN, YAKNI TERTUNDANYA / TIDAK TERBAYARNYA TAGIHAN PROYEK DARI PEMBERI TUGAS. RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH.

1.1. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI

NAMA OBLIGASI

"Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022"

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Obligasi ini ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi.

HARGA PENAWARAN

100,00% (seratus persen) dari Jumlah Nominal Obligasi.

JUMLAH POKOK, BUNGA OBLIGASI DAN JANGKA WAKTU

Jumlah Pokok Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 sebesar Rp2.127.300.000.000,- (dua triliun seratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus juta Rupiah) yang terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp658.000.000.000,- (enam ratus lima puluh delapan miliar Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.469.300.000.000,- (satu triliun empat ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus juta Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,55% (tujuh koma lima lima persen) per tahun, dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2022, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing – masing seri Obligasi adalah pada tanggal 12 Mei 2027 untuk Obligasi Seri A dan 12 Mei 2029 untuk Obligasi Seri B.

Jumlah Pokok Obligasi

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari Obligasi dan/atau pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Tata cara pembayaran Pokok Obligasi:

- a. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- b. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- c. Pembayaran Pokok Obligasi yang terhutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

Bunga Obligasi

- 1) Sifat dan besarnya tingkat bunga;
Tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap.
- 2) Jadwal dan periode pembayaran:

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Jadwal pembayaran Bunga Obligasi akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan, dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

- 3) Penghitungan bunga;
Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- 4) Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.
- 5) Tata cara pembayaran bunga;
 - (i) Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
 - (ii) Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
 - (iii) Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
 - (iv) Pembayaran Bunga Obligasi yang terhutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	
	Seri A	Seri B
1	12 Agustus 2022	12 Agustus 2022
2	12 November 2022	12 November 2022
3	12 Februari 2023	12 Februari 2023
4	12 Mei 2023	12 Mei 2023
5	12 Agustus 2023	12 Agustus 2023
6	12 November 2023	12 November 2023
7	12 Februari 2024	12 Februari 2024
8	12 Mei 2024	12 Mei 2024
9	12 Agustus 2024	12 Agustus 2024
10	12 November 2024	12 November 2024
11	12 Februari 2025	12 Februari 2025
12	12 Mei 2025	12 Mei 2025
13	12 Agustus 2025	12 Agustus 2025
14	12 November 2025	12 November 2025
15	12 Februari 2026	12 Februari 2026
16	12 Mei 2026	12 Mei 2026
17	12 Agustus 2026	12 Agustus 2026
18	12 November 2026	12 November 2026
19	12 Februari 2027	12 Februari 2027
20	12 Mei 2027	12 Mei 2027
21	-	12 Agustus 2027
22	-	12 November 2027
23	-	12 Februari 2028
24	-	12 Mei 2028
25	-	12 Agustus 2028
26	-	12 November 2028
27	-	12 Februari 2029
28	-	12 Mei 2029

PENARIKAN OBLIGASI

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

PENGALIHAN OBLIGASI

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp 1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

PROSEDUR PEMESANAN

Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab XIII Prospektus ini perihal Tata Cara Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

JAMINAN

Guna menjamin pembayaran dari seluruh Jumlah Terutang yang terdiri dari (i) Pokok Obligasi dan (ii) Bunga Obligasi, yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamentan Obligasi, Pemerintah Republik Indonesia mengikatkan diri untuk menjamin kewajiban Perseroan dalam hal Perseroan tidak bisa memenuhi kewajibannya dengan memberikan Penjaminan Pemerintah kepada Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat sebagaimana akan diatur dalam Perjanjian Penjaminan Obligasi dengan ketentuan antara lain:

- a. Jenis Penjaminan: berdasarkan PMK 211/2020 dan Perjanjian Penjaminan Obligasi;
- b. Penjaminan diberikan melalui Kemenkeu sementara itu, PII merupakan wakil penjamin untuk administrasi pengajuan klaim, korespondensi dan pelaporan;
- c. Penjaminan mencakup Jumlah Terutang yang terdiri dari (i) Pokok Obligasi dan (ii) Bunga Obligasi;
- d. Kemenkeu akan menanggung dan membayarkan seluruh Jumlah Yang Dijamin;
- e. Rincian terkait prosedur Klaim Penjaminan.
 - Pengajuan Klaim Penjaminan kepada Kemenkeu.
 - (i) Segera setelah menerima Pemberitahuan Ketidakmampuan Perseroan, Wali Amanat harus menyampaikan Klaim Penjaminan untuk Jumlah Yang Dijamin kepada Kemenkeu melalui PII sebagai wakil penjamin, dengan tembusan kepada Perseroan dan Kemenkeu, dan Klaim Penjaminan tersebut harus telah diterima oleh PII sebagai wakil penjamin dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender setelah tanggal Pemberitahuan Ketidakmampuan Perseroan dari Perseroan.
 - (ii) Apabila Wali Amanat mengetahui bahwa Perseroan tidak memenuhi kewajiban penyediaan dana dalam Rekening Dana Cadangan dalam waktu paling lambat 31 (tiga puluh satu) Hari Kalender sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Poin 3 angka 21) tentang Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan pada Prospektus ini dan Wali Amanat tidak menerima Pemberitahuan Ketidakmampuan dari Perseroan, maka Wali Amanat akan memberitahukan hal tersebut kepada Kemenkeu dan meminta penjelasan kepada Perseroan atas tidak disediakannya dana dalam Rekening Dana Cadangan dan tidak disampaikannya Pemberitahuan Ketidakmampuan Perseroan tersebut. Dalam kondisi tersebut, Kemenkeu akan melakukan koordinasi dengan Wali Amanat untuk meminta penjelasan Perseroan atas ketidakmampuan Perseroan tersebut dan meminta Perseroan untuk segera menyampaikan Pemberitahuan Ketidakmampuan Perseroan apabila Perseroan dalam kondisi tidak mampu melaksanakan kewajiban finansial yang akan jatuh tempo tersebut sebagai dasar Wali Amanat untuk menyampaikan Klaim Penjaminan sebagaimana dimaksud pada butir (i) di atas ini.
 - (iii) Apabila Klaim Penjaminan belum memenuhi persyaratan dalam huruf e di atas ini, PII harus

memberitahukan kepada Wali Amanat paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah diterimanya Klaim Penjaminan dari Wali Amanat, dimana pemberitahuan tersebut harus memuat informasi persyaratan-pemohonan Klaim Penjaminan yang harus dilengkapi/diperbaiki oleh Wali Amanat kepada PII dan Kemenkeu.

- (vi) Wali Amanat dapat melengkapi dan/atau memperbaiki Klaim Penjaminan yang telah disampaikan oleh Wali Amanat kepada PII dan Kemenkeu terkait dengan Jumlah Yang Dijamin yang disebut dalam Klaim Penjaminan yang dinyatakan belum memenuhi persyaratan sesuai huruf e di atas ini.
- f. Sehubungan dengan pembayaran atas bunga dan pokok Obligasi yang dilakukan berdasarkan Klaim Penjaminan, maka pembayaran akan diterima oleh KSEI dari Kemenkeu paling cepat pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi (hari h tanggal jatuh tempo) dan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah Tanggal pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Setiap Denda yang timbul atas keterlambatan pembayaran Jumlah Yang Dijamin yang melebihi tanggal jatuh tempo dari kewajiban finansial dimaksud akan dikenakan kepada dan dibayarkan oleh Perseroan sampai dengan pembayaran Jumlah Yang Dijamin diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Penjaminan Obligasi.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
- b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- c. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi sebesar 1% (satu persen) diatas tingkat Bunga Obligasi yang bersangkutan dari jumlah dana yang terlambat dibayar atas Jumlah Terhutang. Jumlah denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- e. Hak Suara Pemegang Obligasi diatur bahwa setiap Pokok Obligasi senilai Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI

- 1. Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - 1) pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
 - 2) pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
 - 3) pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - 4) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - 5) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
 - 6) pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak ter-Afiliasi, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
 - 7) rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
 - 8) pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi;

- 9) rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8), paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
- 10) Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- 11) Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- 12) Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9) dengan ketentuan:
 - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi (kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia); dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- 13) Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi;
- 14) pembelian kembali Efek bersifat utang dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Perseroan;
- 15) pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin;
- 16) pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang.
- 17) Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan, mengakibatkan:
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 1 angka 5) dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPO.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 1 angka 6) dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah.
4. Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 angka 7) dan angka 8) wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:
 - i. situs web Per dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - ii. situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - b. bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:
 - i. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - ii. situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
5. Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada poin 1 angka 13) paling sedikit:
 - a. jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:

1. Bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kepada pihak lain dengan ketentuan jumlah kumulatif keseluruhan dari nilai pemberian jaminan perusahaan tersebut setiap waktu tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari Total Ekuitas yang disesuaikan kecuali:
 - i. Jaminan perusahaan tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha utama Perseroan;
 - ii. Jaminan perusahaan tersebut dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar.
 - b) Melaksanakan perubahan bidang usaha utama kecuali atas keputusan Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham Perseroan atau perubahan akibat peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c) Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan
 - d) Mengadakan penggabungan dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan dan/atau melanggar *financial performance* sebagaimana dimaksud dalam Poin 3 angka 8) tentang Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan pada Prospektus ini dan/atau berdampak negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya kepada perusahaan penerus (*surviving company*) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi.
 - e) Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain kecuali:
 - 1) Penjualan atau pengalihan aktiva yang merupakan kegiatan usaha utama Perseroan dan/atau bertujuan untuk memperbaiki posisi keuangan dan/atau kinerja Perseroan. Yang dimaksud dengan kegiatan usaha utama dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi adalah kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan.
 - 2) Penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka restrukturisasi (pengaturan kembali) dan/atau privatisasi dan/atau dalam rangka memperbaiki kinerja dan/atau posisi keuangan Perseroan yang ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham Perseroan.
 - 3) Penjualan, Penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian.
 - f) Melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi (tidak termasuk Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah) yang laporan keuangannya tidak terkonsolidasi kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan (dan/atau tidak merugikan) Perseroan atau setidaknya tidaknya sama dengan persyaratan yang diperoleh Perseroan dari pihak ketiga yang bukan Afiliasi;
 - g) Memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, kecuali untuk mendukung kegiatan usaha atau sehubungan dengan pembangunan dan kegiatan yang sesuai dengan bidang usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usaha Perseroan dan pinjaman kepada karyawan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Poin 1 ini akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b) Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/ dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/ dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c) Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Perseroan berkewajiban untuk:
 - 1) Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
 - 2) Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, dan/atau selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening Agen Pembayaran. Dalam hal Perseroan

- mengeluarkan surat Pemberitahuan Ketidakmampuan Perseroan, maka pembayaran akan dilakukan sesuai dengan prosedur pada huruf f tentang Jaminan pada Prospektus ini.
- 3) Apabila sampai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi sebagaimana dimaksud angka 2) di atas, Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Denda atas jumlah dana yang wajib dibayar. Jumlah denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak hari pertama tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
Dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari sampai dengan jumlah dana dan denda yang harus dibayar tersebut di atas dilunasi. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
 - 4) Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek kegiatan usaha yang umum.
 - 5) Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang secara umum diterima di Indonesia dan diterapkan secara terus menerus.
 - 6) Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan tentang setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha atau operasi Perseroan.
 - 7) Membayar semua kewajiban pajak Perseroan sebagaimana mestinya.
 - 8) Memenuhi kewajiban keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, yang diserahkan kepada Wali Amanat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Memelihara perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar tidak kurang dari 0,5:1 (nol koma lima berbanding satu).
 - ii. Memelihara perbandingan total Pinjaman dengan Total Ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) tidak lebih dari 5 :1 (lima berbanding satu);
Yang dimaksud dengan *Debt to Equity Ratio* adalah total utang Perseroan yang menimbulkan beban bunga dan/atau bagi hasil (syariah) dibagi total ekuitas;
 - iii. Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 0,8: 1 (nol koma delapan berbanding satu) sebagaimana ditunjukkan dalam setiap laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit.
Yang dimaksud EBITDA adalah laba sebelum beban pajak ditambah biaya bunga ditambah depresiasi dan Amortisasi.
 - 9) Menyampaikan kepada Wali Amanat salinan dari laporan, akta dan perjanjian berikut masing-masing perubahannya (dimana PT Bank KB Bukopin Tbk. sebagai pihak didalam perjanjian), termasuk namun tidak terbatas pada laporan keuangan, yang disampaikan Perseroan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan, akta, dan perjanjian berikut masing-masing perubahannya tersebut diserahkan kepada OJK, Bursa Efek dan KSEI.
 - 10) Khusus untuk penyerahan laporan keuangan konsolidasi sebagaimana diatur di atas, menyerahkan juga kepada Wali Amanat surat yang ditandatangani direksi Perseroan yang menyatakan bahwa Perseroan dalam masa laporan keuangan tersebut telah memenuhi seluruh pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan ini dan perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Emisi Obligasi.
 - 11) Memberi izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat, pada saat jam kerja untuk melakukan peninjauan lapangan dan meminta dokumen dan informasi yang diperlukan dari Perseroan dalam rangka menjalankan tugas pemantauan perkembangan pengelolaan perusahaan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang wajib dipenuhi Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan Wali Amanat terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelumnya tentang maksudnya tersebut.
 - 12) Mempertahankan dan menjaga semua hak-hak dan izin-izin yang sekarang dimiliki oleh Perseroan dan segera memperpanjang izin-izin yang telah berakhir atau memperoleh izin baru jika diperlukan untuk menjalankan usahanya.
 - 13) Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK No. 49/2020, yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila terjadi perubahan terdapat POJK No. 49/2020.
 - 14) Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan senantiasa mengasuransikannya pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik, terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan.
 - 15) Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat, setiap perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan anggota direksi dan komisaris Perseroan, perubahan-perubahan mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau laporan tentang perubahan-perubahan mana yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan didaftarkan pada Daftar Perusahaan serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

- 16) Memberitahukan hasil RUPO kepada Wali Amanat yang digantikan-dalam hal terjadi penggantian Wali Amanat.
- 17) Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI, untuk kepentingan Pemegang Obligasi sebagai bukti pencatatan dalam daftar Pemegang Obligasi.
- 18) Memberitahukan kepada Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah terjadinya utang baru yang dibuat Perseroan, kecuali utang yang terjadi dalam rangka kegiatan usaha Perseroan.
- 19) Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat mengenai perkara pidana, perdata, tata usaha negara, dan hubungan industrial yang dihadapi Perseroan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap serta dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas kegiatan usaha Perseroan, termasuk dalam hal :
 - a. terjadinya penyitaan oleh pengadilan atau instansi yang berwenang terhadap semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
 - b. Berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- 20) Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana pada bagian Kelalaian Perseroan pada Prospektus ini atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak timbulnya kelalaian tersebut.
- 21) Menyediakan sejumlah dana yang diperuntukkan untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi di rekening yang dibuka oleh Perseroan yaitu dalam rekening nomor 1024715015 dan 1024714019 di Bank Bukopin dan nomor 1660001781780 di Bank Mandiri, seluruhnya atas nama PT Waskita Karya (selanjutnya disebut "**Rekening Dana Cadangan**") paling lambat 31 (tiga puluh satu) Hari Kalender sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
Pendapatan atas dana yang terdapat dalam Rekening Dana Cadangan tersebut akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Perseroan wajib menjaga ketersediaan dana pada Rekening Dana Cadangan sampai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan Perseroan dilarang untuk melakukan penarikan atau pengebetan dari Rekening Dana Cadangan, kecuali untuk pelunasan Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi.
- 22) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 21) tersebut di atas tidak dilakukan oleh Perseroan, maka Perseroan wajib menyampaikan Pemberitahuan Ketidakmampuan Perseroan kepada Kemenkeu melalui PII dengan tembusan kepada Wali Amanat dan Kemenkeu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- 23) Menyerahkan kepada Wali Amanat:
 - a. fotokopi Perjanjian Agen Pembayaran yang dibuat antara Perseroan dengan Agen Pembayaran paling lambat 5 Hari Kerja setelah Tanggal Emisi,
 - b. surat dari direksi Perseroan yang menyatakan tidak terdapat keberatan dan/atau perbedaan/perselisihan atas jumlah Klaim Penjaminan yang akan disampaikan oleh Wali Amanat kepada Penjamin, selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan atas surat tersebut dari Wali Amanat
- 24) Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, maka Perseroan harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penjamin terhadap usulan rencana perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi tersebut, sebelum meminta persetujuan RUPO.
- 25) Perseroan wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada KSEI paling lambat 23 (dua puluh tiga) Hari Kalender sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dengan memuat informasi terkait metode pembayaran yang akan dilakukan oleh Perseroan, atau pembayaran akan dilakukan oleh Kemenkeu sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Obligasi. Agar KSEI dapat melakukan pengumuman bahwa pembayaran akan dilakukan oleh Perseroan sendiri atau pembayaran melalui skema Klaim Penjaminan .
Dalam hal Perseroan tidak melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada KSEI sesuai dengan waktu yang dicantumkan sebagaimana dimaksud dalam butir ini, maka pembayaran Bunga dan/atau Pokok Obligasi oleh Perseroan akan dilakukan tanpa melalui skema penjaminan.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi.

PERPAJAKAN

Diuraikan dalam Bab IX Prospektus ini perihal Perpajakan.

WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan menunjuk PT KB Bukopin Tbk. sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan secara langsung melalui penyertaan modal Pemerintah, sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM. Selain itu, PT Bank KB Bukopin Tbk juga tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25% dari jumlah hutang yang di waliamanatkan sesuai dengan POJK No.19/2020.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank KB Bukopin Tbk
Department Capital Market Service & Financial Institution
Gedung Bank KB Bukopin Lt.8
Jl. MT Haryono Kav. 50 – 51
Jakarta 12770
Tel. (021) 798 8266, 798 9837
Faks. (021) 798 0625, 798 0238, 798 0244

PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/ atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi tersebut harus dibuat dalam suatu Perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- b. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dilakukan pada dan setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/ atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan.

KELALAIAN PERSEROAN

- a. Kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :
 - 1) Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali Kemenkeu melakukan pembayaran atas klaim jaminan yang diajukan oleh Wali Amanat berdasarkan ketentuan dalam surat jaminan pemerintah; atau
 - 2) Apabila Perseroan dinyatakan lalai oleh salah satu atau lebih krediturnya (*crossdefault*) sehubungan dengan suatu perjanjian utang, yang berupa pinjaman (*debt*) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), dengan syarat jumlah keseluruhan utang yang mengalami akselerasi pembayaran kembali tersebut melebihi 50% (lima puluh persen) dari total seluruh aset Perseroan; atau
 - 3) Fakta mengenai jaminan, keadaan atau status Perseroan tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - 4) Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi selain ketentuan Poin 3 angka 21) dan Poin 3 angka 22) tentang Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan pada Prospektus ini, dalam hal Kemenkeu melakukan pembayaran atas Klaim Jaminan;
 - 5) Penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (*moratorium*).
- b. Dalam hal terjadi kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam :
 - 1) Huruf a angka 1), Kemenkeu tidak melakukan pembayaran atas klaim yang dimaksud dalam ketentuan Jaminan di atas, huruf a angka 2) dan angka 3) serta angka 4) yang merupakan kewajiban dalam Poin 3 angka 12) dan angka 19) tentang Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan pada Prospektus ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja, setelah Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok

Obligasi, tanpa diperbaiki/ dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau

- 2) Huruf a angka 4) diatas ini selain yang berkaitan dengan Poin 3 angka 12) dan Poin 3 angka 19) tentang Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan pada Prospektus ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 75 (tujuh puluh lima) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/ dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan dan menyatakan kejadian atau peristiwa itu (beserta telah terjadinya gagal bayar, dalam hal terjadi kelalaian sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan, dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, serta RUPO tersebut memutuskan agar jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO tersebut harus mengajukan tagihan kepada Perseroan.

- c. Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5) di atas ini oleh badan peradilan yang berwenang atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi.
Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI ("RUPO")

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan Bursa Efek.

- 1) RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a) Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, jaminan atau penyisihan dana pelunasan, dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan dengan memperhatikan POJK No. 20/2020;
 - b) Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/ atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/ atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c) Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - d) Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan dalam POJK No. 20/2020; dan
 - e) Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 2) RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;

- b) Perseroan;
 - c) Wali Amanat; atau
 - d) OJK.
- 3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- 4) Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- 5) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
- a) Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b) Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c) Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d) Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - (2) agenda RUPO;
 - (3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - (4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - (5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e) RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
- 6) Tata cara RUPO:
- a) Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai ketentuan KSEI yang berlaku.
 - c) Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d) Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e) Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f) Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditanda tangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g) Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya (tidak termasuk Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah) tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h) Sebelum pelaksanaan RUPO :
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya (termasuk Obligasi yang dimiliki Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah) kepada Wali Amanat;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya (tidak termasuk Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah);
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi (tidak termasuk Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah) memiliki atau tidak

memiliki hubungan Afiliasi (tidak termasuk Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah) dengan Perseroan.

- i) RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j) RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l) Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- 7) Dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 6) huruf g) diatas, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a) Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi diatur sebagai berikut:
 - (1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a). Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
 - (b). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c). RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
 - (d). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e). RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
 - (2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a). dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
 - (b). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c). RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).

- penyertaan modal pemerintah namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
- (d). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e). RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
- (3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a). dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
 - (b). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c). RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
 - (d). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e). RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
- b) RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1). dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
 - (2). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (3). RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
 - (4). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

- (5). RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - (6). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (5) di atas tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO keempat;
 - (7). RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat;
 - (8). Pengumuman, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 5) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- 8) Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
 - 9) Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
 - 10) Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/ atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/ atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
 - 11) Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
 - 12) Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/ atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/ atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
 - 13) Peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
 - 14) Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

I. HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.

Batasan atas penerbitan tambahan utang yang dijamin dengan senioritas (hak keutamaan/hak preferen) tidak melebihi rasio keuangan sebagaimana dimaksud pada subbab Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan Poin 3 angka 8) tentang Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban pada Perseroan Prospektus ini.

LAIN-LAIN

- 1) Kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi pada setiap waktu merupakan kewajiban Perseroan yang sah dan yang tidak bersyarat serta bersifat mutlak.
- 2) Pembayaran Bunga Obligasi, Pokok Obligasi dan Denda (jika ada) merupakan hak dari para Pemegang Obligasi.
- 3) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dapat bertindak untuk dirinya sendiri atau berdasarkan surat kuasa bertindak untuk dan atas nama nasabahnya sebagai Pemegang Obligasi.
- 4) Bagi Pemegang Obligasi berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, Perseroan melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Obligasi.

PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan mengenai Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2021 dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak Perseroan ataupun Wali Amanat, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

Perseroan:
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK
Gedung Waskita Heritage
Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang,
Jakarta 13340, Indonesia
Telp. (021) 8508510 ext.620, 1910, 1710
Faks. (021) 8508506
website. www.waskita.co.id
e-mail. waskita@waskita.co.id

Wali Amanat:
PT Bank KB Bukopin Tbk
Capital Market Service & Financial Institution Department
Gedung Bank KB Bukopin Lt.8
Jl. MT Haryono Kav. 50 – 51
Jakarta 12770
Tel. (021) 798 8266, 798 9837
Faks. (021) 798 0625, 798 0238, 798 0244

Dengan ketentuan bahwa apabila salah satu pindah alamat, pihak yang pindah alamat tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya.

HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

KETERANGAN TAMBAHAN MENGENAI OBLIGASI

Perseroan akan memenuhi persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang dalam rangka Penawaran Umum Obligasi. Selain persetujuan dari instansi berwenang dari OJK dan BEI, Perseroan tidak memiliki persyaratan yang diwajibkan oleh instansi berwenang dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.

INFORMASI SINGKAT PERJANJIAN PENJAMINAN OBLIGASI

1. KETENTUAN PENJAMINAN OBLIGASI

1.1. Penjaminan

Kemenkeu untuk dan atas nama Pemerintah selaku Penjamin dengan ini, secara tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali, menjamin untuk melakukan pembayaran secara penuh Jumlah Yang Dijamin kepada Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat berdasarkan kewajiban finansial berupa Pokok Obligasi sebesar Rp 2.127.300.000.000 (dua triliun seratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus juta Rupiah).

1.2. Penanggungungan Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Penjaminan yang diberikan berdasarkan Perjanjian Penjaminan ini adalah penanggungungan berdasarkan Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1.3. Penjaminan yang Berkelanjutan

Penjaminan yang diberikan berdasarkan Perjanjian Penjaminan ini adalah penjaminan yang berkelanjutan dan akan berlaku sampai dengan pelunasan keseluruhan kewajiban finansial Terjamin berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan tidak berakhir karena adanya pembayaran cicilan atau pembebasan sebagian dari Jumlah Yang Dijamin berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau adanya pembayaran atas suatu Klaim Penjaminan oleh Kemenkeu berdasarkan Perjanjian Penjaminan Obligasi.

1.4. Pengesampingan atas Hak Pembelaan

Sejauh diperbolehkan oleh Hukum Yang Berlaku, Kemenkeu dengan ini mengesampingkan segala hak, perlindungan, keistimewaan dan kewenangan yang diberikan oleh Hukum Yang Berlaku bagi

seorang penjamin, khususnya ketentuan-ketentuan dalam paragraf pertama Pasal 1430 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang terkait dengan hak penjamin untuk memperjumpsakan sesuatu yang wajib dibayarkan kepada debitur utama, Pasal 1831, Pasal 1833, Pasal 1843 dan Pasal 1847 sampai dengan dan termasuk Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

1.5. Perubahan atas Akta Perjanjian Perwaliamanatan

- a) Dalam hal Perseroan akan mengusulkan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, maka Perseroan harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kemenkeu dengan tembusan kepada PII terhadap rencana perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi tersebut, sebelum meminta persetujuan RUPO atas perubahan tersebut.
- b) (i) Dalam hal usulan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi berasal dari Wali Amanat, maka Wali Amanat harus memberitahukan adanya usulan tersebut kepada Kemenkeu dengan tembusan kepada PII, sebelum meminta persetujuan RUPO atas perubahan tersebut. Apabila usulan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi tersebut akan mengakibatkan perubahan jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan/atau Denda, percepatan atau penundaan jangka waktu Obligasi, pembatasan dan kewajiban Perseroan, atau tata cara pembayaran Obligasi sesuai Prospektus ini, maka:
 - 1) Kemenkeu akan menyampaikan tanggapan atas usulan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi tersebut yang harus disepakati antara Kemenkeu dan Wali Amanat sebelum diajukan kepada RUPO, dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja sejak adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
 - 2) Jika Kemenkeu tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja sejak pemberitahuan dari Wali Amanat diterima, maka Wali Amanat akan mengajukan usulan perubahan tersebut kepada Pemegang Obligasi dalam RUPO;
- (ii) Ketentuan pada butir (i) tersebut di atas tidak berlaku apabila usulan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi tersebut dikarenakan adanya proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) atau Proses Kepailitan terhadap Perseroan, dan/atau putusan pengadilan, dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
- (iii) Dalam hal usulan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi berasal dari Pemegang Obligasi dan/atau perubahan yang diwajibkan karena adanya putusan pengadilan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, maka segera setelah mengetahui adanya usulan perubahan tersebut, Wali Amanat akan memberitahukan secara tertulis kepada Penjamin melalui Kemenkeu dengan tembusan kepada PII terhadap adanya usulan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi tersebut.

2. KLAIM PENJAMINAN

- a) Segera setelah menerima Pemberitahuan Ketidakmampuan Perseroan, Wali Amanat harus menyampaikan suatu Klaim Penjaminan, untuk setiap Jumlah Yang Dijamin kepada Kemekeu melalui PII sebagai wakil penjamin, dengan tembusan kepada Perseroan dan Kemenkeu, dan Klaim Penjaminan tersebut harus telah diterima oleh PII sebagai wakil penjamin sebagaimana pada PMK 211/2020 dan Perjanjian Penjaminan Obligasi. Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender setelah tanggal Pemberitahuan Ketidakmampuan dari Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Klaim Penjaminan dibuat dalam format sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 1 (*Format Klaim Penjaminan*) Perjanjian Penjaminan Obligasi;
 - (ii) melampirkan dokumen-dokumen yang harus dilampirkan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 1 (*Format Klaim Penjaminan*) Perjanjian Penjaminan Obligasi; dan
 - (iii) memenuhi seluruh persyaratan pada huruf a ini.
- b) Apabila Wali Amanat mengetahui bahwa Perseroan tidak memenuhi kewajiban penyediaan dana dalam Rekening Dana Cadangan dalam waktu paling lambat 31 (tiga puluh satu) Hari Kalender sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Poin 3 angka 21) tentang Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan pada Prospektus ini dan Wali Amanat tidak menerima Pemberitahuan Ketidakmampuan Perseroan dari Perseroan, maka Wali Amanat akan memberitahukan hal tersebut kepada Kemenkeu dan meminta penjelasan kepada Perseroan atas tidak disediakannya dana dalam Rekening Dana Cadangan dan tidak disampaikannya Pemberitahuan Ketidakmampuan Perseroan tersebut. Dalam kondisi tersebut, Penjamin akan melakukan koordinasi dengan Wali Amanat untuk meminta penjelasan Perseroan atas ketidakmampuan Perseroan tersebut dan meminta Perseroan untuk segera menyampaikan Pemberitahuan Ketidakmampuan Perseroan apabila Perseroan dalam kondisi tidak

mampu melaksanakan kewajiban finansial yang akan jatuh tempo tersebut sebagai dasar Wali Amanat untuk menyampaikan Klaim Penjaminan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas ini.

- c) Apabila suatu Klaim Penjaminan belum memenuhi persyaratan dalam ketentuan 3 pada Prospektus ini, PII harus memberitahukan Wali Amanat paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah diterimanya Klaim Penjaminan dari Wali Amanat, dimana pemberitahuan tersebut harus memuat informasi persyaratan permohonan Klaim Penjaminan yang harus dilengkapi/diperbaiki oleh Wali Amanat kepada Penjamin.
- d) Wali Amanat dapat melengkapi dan/atau memperbaiki Klaim Penjaminan yang telah disampaikan terkait dengan Jumlah Yang Dijamin yang disebut dalam Klaim Penjaminan yang dinyatakan belum memenuhi persyaratan sesuai ketentuan huruf (a) di atas ini.

3. VERIFIKASI DAN PEMBAYARAN ATAS KLAIM PENJAMINAN

3.1. Verifikasi Klaim Penjaminan

- (a) Dalam hal terdapat Klaim Penjaminan yang disampaikan berdasarkan ketentuan ketentuan 2 tentang Klaim Penjaminan di atas ini, PII akan melakukan verifikasi atas Klaim Penjaminan yang dimaksud untuk keseluruhan Jumlah Yang Dijamin dengan berkoordinasi dengan Kemenkeu atas:
 - (i) kelengkapan persyaratan Klaim Penjaminan sesuai dengan ketentuan ketentuan 2 tentang Klaim Penjaminan di atas ini;
 - (ii) kesesuaian antara Jumlah Yang Dijamin dengan jumlah kewajiban finansial berdasarkan Perjanjian Penjaminan Obligasi yang menjadi kewajiban Terjamin sesuai dengan tagihan dari Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat;
 - (iii) tidak adanya keberatan dan/atau perselisihan antara Perseroan dengan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat mengenai Klaim Penjaminan yang diajukan; dan
 - (iv) tujuan pembayaran, yang meliputi nama dan nomor rekening yang ditujukan.
- (b) Jika PII telah menetapkan bahwa:
 - (i) Klaim Penjaminan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ketentuan 3.1(a) tentang Verifikasi Klaim Penjaminan di atas ini, maka dalam waktu 3 (tiga) Hari Kalender setelah diterimanya Klaim Penjaminan, PII harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat yang memuat informasi persyaratan Klaim Penjaminan yang belum dipenuhi dan meminta Wali Amanat untuk memenuhi persyaratan Klaim Penjaminan dimaksud. Klaim Penjaminan dianggap telah memenuhi persyaratan setelah PII menerima seluruh kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ketentuan 3.1(a) tentang Verifikasi Klaim Penjaminan di atas ini; atau
 - (ii) Klaim Penjaminan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ketentuan 3.1(a) tentang Verifikasi Klaim Penjaminan di atas ini setelah diterimanya Klaim Penjaminan secara lengkap dan benar, PII harus menuangkan hasil verifikasi yang dilakukan dalam suatu berita acara verifikasi dalam bentuk dan format sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 2 (*Format Berita Acara Verifikasi Klaim Penjaminan*) Perjanjian Penjaminan ini (untuk selanjutnya disebut "**Berita Acara Verifikasi Klaim Penjaminan**") dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah verifikasi atas Klaim Penjaminan yang telah disampaikan secara lengkap dan benar selesai dilakukan oleh PII, yang ditandatangani oleh PII, Wali Amanat dan Terjamin secara bersama-sama dengan Kemenkeu.

3.2. Pembayaran

- (a) Berdasarkan hasil verifikasi atas Klaim Penjaminan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 3.1(b) tentang Verifikasi Klaim Penjaminan di atas ini, Penjamin harus membayarkan setiap Klaim Penjaminan yang menjadi tanggung jawab Penjamin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 1.1 tentang Penjaminan di atas ini secara penuh tanpa pengurangan atau *set off* dalam bentuk apapun.
- (b) PII akan menyampaikan pemberitahuan dan/atau tagihan kepada Kemenkeu atas Jumlah Yang Dijamin dalam Klaim Penjaminan untuk dibayarkan secara langsung oleh Kemenkeu sesuai dengan ketentuan PMK 211/2020 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan melampirkan kelengkapan Klaim Penjaminan yang telah disampaikan Wali Amanat kepada PII.

-
- (c) Tunduk pada ketentuan ketentuan 2 tentang Klaim Penjaminan di atas ini, Penjamin harus membayarkan Jumlah Yang Dijamin berdasarkan Klaim Penjaminan paling cepat pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Obligasi.
 - (d) Setiap Denda yang timbul atas keterlambatan pembayaran Jumlah Yang Dijamin yang melebihi tanggal jatuh tempo dari Kewajiban Finansial dimaksud akan dikenakan kepada dan dibayarkan oleh Terjamin sampai dengan pembayaran Jumlah Yang Dijamin diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran.

1.2. KETERANGAN MENGENAI SUKUK MUDHARABAH

NAMA SUKUK MUDHARABAH

"Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022"

JENIS SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal penyerahannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah.

HARGA PENAWARAN

100,00% (seratus persen) dari Jumlah Nominal Sukuk Mudharabah.

JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH, BAGI HASIL DAN JANGKA WAKTU

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 sebesar Rp1.148.100.000.000,- (satu triliun seratus empat puluh delapan miliar seratus juta Rupiah) yang terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp383.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 19,766% (sembilan belas koma tujuh enam enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp765.100.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima miliar seratus juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 22,441% (dua puluh dua koma empat empat satu persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,55% (tujuh koma lima lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Sukuk ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dibayarkan pada tanggal 12 Agustus 2022, sedangkan Pendapatan Bagi Hasil terakhir sekaligus dengan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah akan dibayarkan pada tanggal 12 Mei 2027 untuk Sukuk Mudharabah Seri A dan tanggal 12 Mei 2029 untuk Sukuk Mudharabah Seri B.

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dari Sukuk Mudharabah dan/atau pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah.

Tata cara pembayaran Dana Sukuk Mudharabah:

- Dana Sukuk Mudharabah harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah.
- Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian

Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Dana Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah

- 1) Sifat dan besarnya nisbah Sukuk Mudharabah;
Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dihitung berdasarkan perkalian nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan.
- 2) Jadwal dan periode pembayaran:
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Jadwal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan, dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- 3) Penghitungan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah;
Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- 4) Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Sukuk Mudharabah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.
- 5) Tata cara Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil;
 - (i) Pendapatan Bagi Hasil Sukuk akan dibayar oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening;
 - (ii) Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kepada Pemegang Sukuk melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
 - (iii) KSEI selaku Agen Pembayaran akan membagikan Pendapatan Bagi Hasil kepada setiap Pemegang Sukuk secara proposional sesuai dengan porsi kepemilikan Sukuk yang dimilikinya;
 - (iv) Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang dilakukan oleh Perseroan kepada Agen Pembayaran tersebut dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk atas Pendapatan Bagi Hasil yang harus dibayar pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan, dan dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan, apabila karena alasan apapun di luar kesalahan Perseroan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh KSEI kepada Pemegang Sukuk;
 - (v) Pemegang Sukuk yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil adalah Pemegang Sukuk yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil. Apabila terjadi transaksi terhadap Sukuk setelah tanggal penentuan pihak yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil, maka pihak yang menerima pengalihan Sukuk tidak berhak atas Pendapatan Bagi Hasil pada periode yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan peraturan KSEI yang berlaku.

Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.

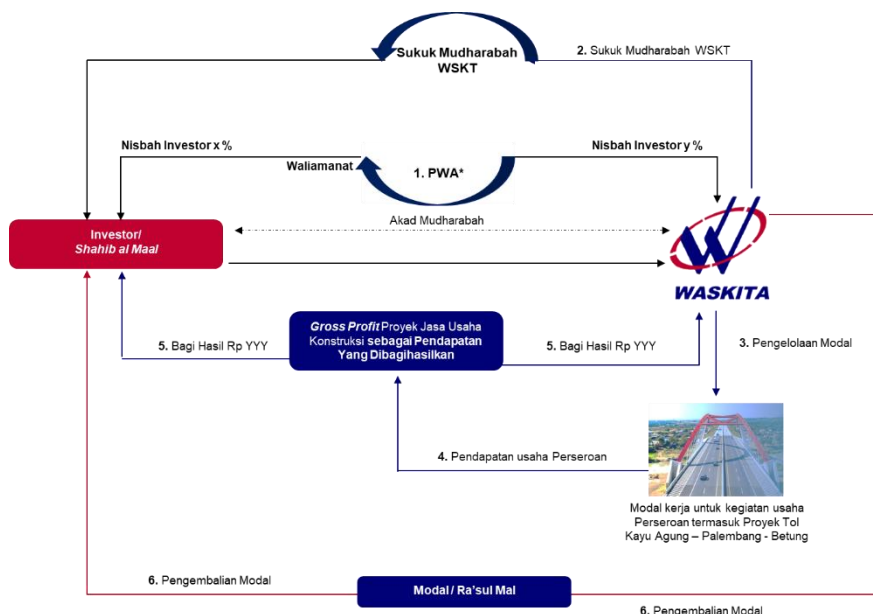
Jadwal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke	Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah	
	Seri A	Seri B
1	12 Agustus 2022	12 Agustus 2022
2	12 November 2022	12 November 2022
3	12 Februari 2023	12 Februari 2023
4	12 Mei 2023	12 Mei 2023
5	12 Agustus 2023	12 Agustus 2023
6	12 November 2023	12 November 2023
7	12 Februari 2024	12 Februari 2024
8	12 Mei 2024	12 Mei 2024
9	12 Agustus 2024	12 Agustus 2024
10	12 November 2024	12 November 2024
11	12 Februari 2025	12 Februari 2025

Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah

Bunga Ke	Seri A	Seri B
12	12 Mei 2025	12 Mei 2025
13	12 Agustus 2025	12 Agustus 2025
14	12 November 2025	12 November 2025
15	12 Februari 2026	12 Februari 2026
16	12 Mei 2026	12 Mei 2026
17	12 Agustus 2026	12 Agustus 2026
18	12 November 2026	12 November 2026
19	12 Februari 2027	12 Februari 2027
20	12 Mei 2027	12 Mei 2027
21	-	12 Agustus 2027
22	-	12 November 2027
23	-	12 Februari 2028
24	-	12 Mei 2028
25	-	12 Agustus 2028
26	-	12 November 2028
27	-	12 Februari 2029
28	-	12 Mei 2029

SKEMA SUKUK MUDHARABAH



Perwakilan Wali Amanat Sukuk Mudharabah

PENJELASAN STRUKTUR SUKUK MUDHARABAH:

Akad Syariah yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Mudharabah adalah akad mudharabah yaitu akad kerjasama antara pihak pemilik dana (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*). *Shahibul mal* menyerahkan dana sedangkan *mudharib* mengelola dana tersebut. Keuntungan dibagi berdasarkan persentase yang disepakati (Nisbah Bagi Hasil). Akad mudharabah telah dibuat secara tersendiri untuk mengakomodasi ketentuan syariah. Rukun akad mudharabah adalah:

1. Perseroan sebagai pengelola (*mudharib*) dengan Pemodal sebagai investor (*shahibul mal*) yang diwakili oleh Wali Amanat, *Shighah* akad (*ijab-qabul*) direfleksikan dengan penandatanganan PWA. Dalam PWA juga termaktub besarnya nisbah bagi hasil sebagai rukun-rukun mudharabah.
2. Investor (*shahibul mal*) yang diwakili oleh Wali Amanat menyerahkan Dana kepada Perseroan sebagai pengelola (*mudharib*). Perseroan sebagai *mudharib* (Emiten) menyerahkan Sukuk Mudharabah kepada Pemegang Sukuk sebagai bukti penyerahan dana investasi kepada *mudharib*.
3. Perseroan sebagai pengelola (*mudharib*) melakukan pengelolaan atau '*amal*' atas dana dari investor (*shahibul mal*).
4. Dana tersebut akan dikelola oleh Perseroan sebagai modal kerja untuk proyek Kayu Agung – Palembang – Betung, yang tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip Syariah termasuk juga untuk melunasi utang konvensional Perseroan yang telah digunakan untuk proyek konstruksi yang tidak bertentangan dengan syariah.

5. Keuntungan (*ribh*) yang didapatkan dari pengelolaan dana tersebut akan dibagi dalam bentuk bagi hasil yang dihitung dari perkalian nisbah bagi hasil dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan, berupa laba kotor dari usaha jasa konstruksi Perseroan yaitu pendapatan dari usaha jasa konstruksi Perseroan dikurangi beban harga pokok penjualannya.
6. Perseroan berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar dana Sukuk pada saat jatuh tempo, sehingga pada saat jatuh tempo Sukuk, Perseroan harus mengembalikan keseluruhan Dana Sukuk kepada investor.

Dalam konteks akad mudharabah tidak ada/tidak perlu aset fisik (*tangible asset*) yang dijadikan dasar Sukuk Mudharabah (*underlying* Sukuk). Dalam akad mudharabah yang menjadi *underlying* Sukuk atau Objek Sukuk adalah Usaha Emiten yaitu proyek usaha yang dilakukan oleh Perseroan.

PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH ATAS SUKUK MUDHARABAH DALAM PENAWARAN UMUM DARI TIM AHLI SYARIAH

Berdasarkan Opini Tim Ahli Syariah tanggal 7 Desember 2021, Tim Ahli Syariah memutuskan/menetapkan opini bahwa penerbitan Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

AKAD MUDHARABAH

1. Akad Mudharabah dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah telah dibuat secara terpisah dan disetujui oleh Perseroan dan PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai sebagai Wali Amanat dan wakil dari Pemegang Sukuk Mudharabah.
2. *Mudharib* (Perseroan) setuju menerbitkan Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022. Dana Sukuk Mudharabah akan digunakan untuk modal kerja PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
3. *Shahibul Mal* (Pemegang Sukuk yang diwakili oleh PT Bank KB Bukopin Tbk dalam perannya sebagai Wali Amanat) dengan ini setuju menyediakan Dana Sukuk untuk kegiatan usaha oleh Mudharib sebagaimana tersebut di atas, dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Jumbo Sukuk yang dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Sukuk di KSEI.
4. *Mudharib* berkewajiban untuk mengembalikan seluruh Dana Sukuk pada saat Akad Mudharabah berakhir yaitu pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk sebagaimana akan ditentukan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
5. Pendapatan dari kegiatan pembiayaan syariah *Mudharib*, akan dibagi kepada Para Pihak sesuai dengan Nisbah Pemegang Sukuk.
6. Mudharib menyatakan dan menjamin bahwa Kegiatan Usaha yang dibiayai dengan Dana Sukuk tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dikaitkan dengan (*mu'allaq*) dengan suatu kejadian di masa yang akan datang yang belum tentu terjadi.

PENARIKAN SUKUK MUDHARABAH

Penarikan Sukuk Mudharabah dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Sukuk Mudharabah keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPSU.

PENGALIHAN SUKUK MUDHARABAH

Hak kepemilikan Sukuk Mudharabah beralih dengan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Sukuk Mudharabah yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Nisbah dan/atau pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Sukuk Mudharabah.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN SUKUK MUDHARABAH

Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN SUKUK MUDHARABAH

Satuan perdagangan Sukuk Mudharabah di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

PROSEDUR PEMESANAN

Prosedur Pemesanan Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada Bab XIII Prospektus ini perihal Tata Cara Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

JAMINAN

Guna menjamin pembayaran dari seluruh Jumlah Terutang yang terdiri dari (i) Dana Sukuk Mudharabah dan (ii) Bagi Hasil Yang Telah Menjadi Hak Pemegang Sukuk Mudharabah, yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwalimanan, Pemerintah Republik Indonesia mengikat diri untuk menjamin kewajiban Perseroan dalam hal Perseroan tidak bisa memenuhi kewajibannya dengan memberikan Penjaminan Pemerintah kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Wali Amanat sebagaimana akan diatur dalam Perjanjian Penjaminan Sukuk Mudharabah dengan ketentuan antara lain:

- a. Jenis Penjaminan: berdasarkan PMK 211/2020 dan Perjanjian Penjaminan Sukuk Mudharabah;
- b. Penjaminan diberikan melalui Kemenkeu bersama-sama dengan bersama dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ("PII") dengan sejumlah Rp1.148.100.000.000,- (satu triliun seratus empat puluh delapan miliar seratus juta Rupiah, dengan ketentuan bahwa :
 - (i) PII akan menanggung dan membayarkan *first loss* sampai dengan sebesar Rp585.531.000.000 (lima ratus delapan puluh lima miliar lima ratus tiga puluh satu juta Rupiah); dan
 - (ii) Kemenkeu akan menanggung dan membayarkan seluruh Jumlah Yang Dijamin setelah jumlah *first loss* yang dibayarkan oleh PII mencapai nilai maksimum sebagaimana dimaksud pada huruf b angka (ii) diatas.
- c. Penjaminan mencakup Jumlah Terutang yang terdiri dari (i) Dana Sukuk Mudharabah (ii) Pendapatan Bagi Hasil;
- d. PII akan menanggung dan membayarkan *first loss* sebagaimana dimaksud huruf b angka (i) di atas, yang mana kewajiban PII tersebut hanya akan berlaku efektif pada tanggal perubahan dari Keputusan Menteri Keuangan No. 38/KMK.08/2022 tentang Penugasan kepada PII Untuk Melakukan Penjaminan Pemerintah Secara Bersama atas Penerbitan Obligasi IV dan Sukuk Mudharabah I PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional ("KMK Penugasan") untuk menyesuaikan ruang lingkup Penjaminan Pemerintah sesuai dengan Perjanjian Perwalimanan ("Perubahan KMK Penugasan"). Sejak tanggal Perjanjian Penjaminan Sukuk Mudharabah sampai dengan tanggal Perubahan KMK Penugasan, Kemenkeu akan terlebih dahulu menanggung secara dan membayarkan secara penuh seluruh Jumlah Yang Dijamin kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Wali Amanat. Pada tanggal Perubahan KMK Penugasan, Kemenkeu akan memberitahukan kepada Wali Amanat dan PII mengenai telah diterbitkannya Perubahan KMK Penugasan dan PII akan mengkonfirmasi penerimaannya atas pemberitahuan tersebut kepada Kemenkeu dan Wali Amanat;
- e. Kemenkeu akan menanggung dan membayarkan seluruh Jumlah Yang Dijamin setelah jumlah *first loss* yang dibayarkan oleh PII mencapai nilai maksimum, yaitu sebesar Rp584.382.900.000 (lima ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu Rupiah)
- f. Rincian terkait prosedur Klaim Penjaminan .
 - Pengajuan Klaim Penjaminan kepada PII dan Kemenkeu
 - (i) Segera setelah menerima Pemberitahuan Ketidakmampuan Perseroan, Wali Amanat harus menyampaikan suatu Klaim Penjaminan untuk Jumlah Yang Dijamin kepada PII dan Kemenkeu melalui PII sebagai wakil penjamin, dengan tembusan kepada Perseroan dan Kemenkeu, dan Klaim Penjaminan tersebut harus telah diterima oleh PII sebagai wakil Penjamin dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender setelah tanggal Pemberitahuan Ketidakmampuan Perseroan dari Perseroan.
 - (ii) Apabila Wali Amanat mengetahui bahwa Perseroan tidak memenuhi kewajiban penyediaan dana dalam Rekening Dana Cadangan dalam waktu paling lambat 31 (tiga puluh satu) Hari Kalender sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Tanggal Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam Poin 3 angka 21) tentang Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan pada Prospektus ini dan Wali Amanat tidak menerima pemberitahuan ketidakmampuan dari Perseroan, maka Wali Amanat akan memberitahukan hal tersebut kepada PII dan Kemenkeu dan meminta penjelasan kepada Perseroan atas tidak disediakannya dana dalam Rekening Dana Cadangan dan tidak disampaikannya Pemberitahuan Ketidakmampuan Perseroan tersebut. Dalam kondisi tersebut, Kemenkeu dan PII akan melakukan koordinasi dengan Wali Amanat untuk meminta penjelasan Perseroan atas ketidakmampuan Perseroan tersebut dan meminta Perseroan untuk segera menyampaikan Pemberitahuan Ketidakmampuan Perseroan apabila Perseroan dalam kondisi tidak mampu melaksanakan kewajiban finansial yang akan jatuh tempo tersebut sebagai dasar Wali Amanat untuk menyampaikan Klaim Penjaminan sebagaimana dimaksud pada huruf f butir (i) di atas ini.
 - (iii) Apabila suatu Klaim Penjaminan belum memenuhi persyaratan dalam huruf f di atas ini, PII harus memberitahukan kepada Wali Amanat paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah diterimanya Klaim

Penjaminan dari Wali Amanat, dimana pemberitahuan tersebut harus memuat informasi persyaratan-pemohonan Klaim Penjaminan yang harus dilengkapi/diperbaiki oleh Wali Amanat kepada PII dan Kemenkeu.

- (iv) Wali Amanat dapat melengkapi dan/atau memperbaiki Klaim Penjaminan yang telah disampaikan oleh Wali Amanat kepada PII dan Kemenkeu terkait dengan Jumlah Yang Dijamin yang disebut dalam Klaim Penjaminan yang dinyatakan belum memenuhi persyaratan sesuai Pasal 11 huruf f di atas ini.
- g. Sehubungan dengan pembayaran atas Pendapatan Bagi Hasil dan Dana Sukuk yang dilakukan berdasarkan Klaim Penjaminan, maka pembayaran akan diterima oleh KSEI dari Penjamin paling cepat pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk (hari h tanggal jatuh tempo) dan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah Tanggal Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk. Setiap Denda yang timbul atas keterlambatan pembayaran Jumlah Yang Dijamin yang melebihi tanggal jatuh tempo dari kewajiban finansial dimaksud akan dikenakan kepada dan dibayarkan oleh Perseroan sampai dengan pembayaran Jumlah Yang Dijamin diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Agen Pembayaran.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Penjaminan Sukuk Mudharabah.

HAK-HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH

- a. Menerima pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang bersangkutan. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah.
- b. Yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Mudharabah dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, pembeli Sukuk Mudharabah yang menerima pengalihan Sukuk Mudharabah tersebut tidak berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pada periode Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- c. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, Pemegang Sukuk Mudharabah berhak untuk menerima pembayaran Kompensasi Kerugian akibat Keterlambatan atas jumlah dana yang wajib dibayar. Jumlah Kompensasi Kerugian akibat Keterlambatan tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari sampai dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah dan Kompensasi Kerugian akibat Kerugian yang harus dibayar tersebut di atas dilunasi. Kompensasi Kerugian akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Mudharabah akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.
- d. Pemegang Sukuk Mudharabah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang belum dilunasi tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSU dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- e. Hak Suara Pemegang Sukuk Mudharabah diatur bahwa setiap Dana Sukuk Mudharabah senilai Rp1- (satu Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH

- 1. Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Mudharabah maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pembelian kembali Sukuk Mudharabah ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
 - 2) pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Mudharabah dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
 - 3) pembelian kembali Sukuk Mudharabah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - 4) pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah;

- 5) pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSU;
- 6) pembelian kembali Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak ter-Afiliasi, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah;
- 7) rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah tersebut di surat kabar;
- 8) pembelian kembali Sukuk Mudharabah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
- 9) rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam butir 7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8), paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Sukuk Mudharabah yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah;
 - h. tata cara pembelian kembali Sukuk Mudharabah; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Mudharabah;
- 10) Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Mudharabah yang melakukan penjualan Sukuk Mudharabah apabila jumlah Sukuk Mudharabah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, melebihi jumlah Sukuk Mudharabah yang dapat dibeli kembali;
- 11) Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah;
- 12) Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Mudharabah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9) dengan ketentuan:
 - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah untuk masing-masing jenis Sukuk Mudharabah yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi (kecuali Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia); dan
 - c. Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- 13) Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
- 14) pembelian kembali Efek bersifat utang dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Perseroan;
- 15) pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin;
- 16) pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang.
- 17) Pembelian kembali Sukuk Mudharabah oleh Perseroan, mengakibatkan:
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSU, hak suara dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSU, hak suara dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 1 angka 5) dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPSU.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 1 angka 6) dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah.
4. Pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah sebagaimana dimaksud pada poin 1 angka 7) dan angka 8) wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:
 - i. situs web Per dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - ii. situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - b. bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:

- i. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - ii. situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
5. Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada poin 1 angka 13) paling sedikit:
 - a. jumlah Sukuk Mudharabah yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - b. rincian jumlah Sukuk Mudharabah yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Selama jangka waktu Sukuk Mudharabah dan seluruh jumlah Dana Sukuk Mudharabah belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:

1. Bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kepada pihak lain dengan ketentuan jumlah kumulatif keseluruhan dari nilai pemberian jaminan perusahaan tersebut setiap waktu tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari Total Ekuitas yang disesuaikan kecuali:
 - i. Jaminan perusahaan tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha utama Perseroan;
 - ii. Jaminan perusahaan tersebut dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar.
 - b) Melaksanakan perubahan bidang usaha utama kecuali atas keputusan Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham Perseroan.
 - c) Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan
 - d) Mengadakan penggabungan dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan dan/atau melanggar *financial performance* sebagaimana dimaksud dalam Poin 3 angka 8) dan/atau berdampak negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: semua syarat dan kondisi Sukuk Mudharabah dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya kepada perusahaan penerus (*surviving company*) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus maka seluruh kewajiban Sukuk Mudharabah telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Sukuk Mudharabah.
 - e) Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain kecuali:
 - 1) Penjualan atau pengalihan aktiva yang merupakan kegiatan usaha utama Perseroan dan/atau bertujuan untuk memperbaiki posisi keuangan dan/atau kinerja Perseroan. Yang dimaksud dengan kegiatan usaha utama dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini adalah kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan.
 - 2) Penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka restrukturisasi (pengaturan kembali) dan/atau privatisasi dan/atau dalam rangka memperbaiki kinerja dan/atau posisi keuangan Perseroan yang ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham Perseroan.
 - 3) Penjualan, Penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian.
 - f) Melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi (tidak termasuk Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah) yang laporan keuangannya tidak terkonsolidasi kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan (dan/atau tidak merugikan) Perseroan atau setidaknya tidaknya sama dengan persyaratan yang diperoleh Perseroan dari pihak ketiga yang bukan Afiliasi;
 - g) Memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, kecuali untuk mendukung kegiatan usaha atau sehubungan dengan pembangunan dan kegiatan yang sesuai dengan bidang usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usaha Perseroan dan pinjaman kepada karyawan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Poin 1 diatas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b) Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/ dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/ dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c) Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10

(sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

3. Perseroan berkewajiban untuk :

- 1) Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
- 2) Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, dan/atau selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk ke rekening Agen Pembayaran. Dalam hal Perseroan mengeluarkan surat Pemberitahuan Ketidakmampuan Perseroan, maka pembayaran akan dilakukan sesuai dengan prosedur pada huruf f tentang Jaminan.
- 3) Apabila sampai Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk sebagaimana dimaksud angka 2) di atas, Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas jumlah dana yang wajib dibayar. Jumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak hari pertama tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari sampai dengan jumlah dana dan denda yang harus dibayar tersebut di atas dilunasi. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk yang dimilikinya.
- 4) Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek kegiatan usaha yang umum.
- 5) Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang secara umum diterima di Indonesia dan diterapkan secara terus menerus.
- 6) Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan tentang setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha atau operasi Perseroan.
- 7) Membayar semua kewajiban pajak Perseroan sebagaimana mestinya.
- 8) Memenuhi kewajiban keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, yang diserahkan kepada Wali Amanat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Memelihara perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar tidak kurang dari 0,5:1 (nol koma lima berbanding satu).
 - ii. Memelihara perbandingan total Pinjaman dengan Total Ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) tidak lebih dari 5 : 1 (lima berbanding satu);
Yang dimaksud dengan *Debt to Equity Ratio* adalah total utang Perseroan yang menimbulkan beban bunga dan/atau bagi hasil (syariah) dibagi total ekuitas;
 - iii. Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 0,8: 1 (nol koma delapan berbanding satu) sebagaimana ditunjukkan dalam setiap laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit.
Yang dimaksud EBITDA adalah laba sebelum beban pajak ditambah biaya bunga ditambah depresiasi dan Amortisasi.
- 9) Menyampaikan kepada Wali Amanat salinan dari laporan, akta dan perjanjian berikut masing-masing perubahannya (dimana PT BANK KB BUKOPIN Tbk. sebagai pihak didalam perjanjian), termasuk namun tidak terbatas pada laporan keuangan, yang disampaikan Perseroan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan, akta, dan perjanjian berikut masing-masing perubahannya tersebut diserahkan kepada OJK, Bursa Efek dan KSEI.
- 10) Khusus untuk penyerahan laporan keuangan konsolidasi sebagaimana diatur di atas, menyerahkan juga kepada Wali Amanat surat yang ditandatangani direksi Perseroan yang menyatakan bahwa Perseroan dalam masa laporan keuangan tersebut telah memenuhi seluruh pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan ini dan perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Emisi Sukuk Mudharabah.
- 11) Memberi izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat, pada saat jam kerja untuk melakukan peninjauan lapangan dan meminta dokumen dan informasi yang diperlukan dari Perseroan dalam rangka menjalankan tugas pemantauan perkembangan pengelolaan perusahaan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang wajib dipenuhi Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan Wali Amanat terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelumnya tentang maksudnya tersebut.
- 12) Mempertahankan dan menjaga semua hak-hak dan izin-izin yang sekarang dimiliki oleh Perseroan dan segera memperpanjang izin-izin yang telah berakhir atau memperoleh izin baru jika diperlukan untuk menjalankan usahanya.
- 13) Melakukan pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah sesuai dengan POJK No.49/2020, yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila terjadi perubahan terdapat POJK No.49/2020.

- 14) Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan senantiasa mengasuransikannya pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik, terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan.
- 15) Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat, setiap perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan anggota direksi dan komisaris Perseroan, perubahan-perubahan mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau laporan tentang perubahan-perubahan mana yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan didaftarkan pada Daftar Perusahaan serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- 16) Memberitahukan hasil RUPSU kepada Wali Amanat yang digantikan-dalam hal terjadi penggantian Wali Amanat.
- 17) Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah kepada KSEI, untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah sebagai bukti pencatatan dalam daftar Pemegang Sukuk Mudharabah.
- 18) Memberitahukan kepada Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah terjadinya utang baru yang dibuat Perseroan, kecuali utang yang terjadi dalam rangka kegiatan usaha Perseroan.
- 19) Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat mengenai perkara pidana, perdata, tata usaha negara, dan hubungan industrial yang dihadapi Perseroan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap serta dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas kegiatan usaha Perseroan, termasuk dalam hal :
 - a. terjadinya penyitaan oleh pengadilan atau instansi yang berwenang terhadap semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
 - b. berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
- 20) Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak timbulnya kelalaian tersebut.
- 21) Menyediakan sejumlah dana yang diperuntukkan untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan/atau pelunasan Dana Sukuk Mudharabah di rekening yang dibuka oleh Perseroan rekening nomor 8803053104 dan 8803122106 di Bank Bukopin Syariah dan nomor 7194647349 di Bank BSI, seluruhnya atas nama PT Waskita Karya (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "**Rekening Dana Cadangan**") paling lambat 31 (tiga puluh satu) Hari Kalender sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Tanggal Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah.
Pendapatan atas dana yang terdapat dalam Rekening Dana Cadangan tersebut akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Perseroan wajib menjaga ketersediaan dana pada Rekening Dana Cadangan sampai dengan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk dan Perseroan dilarang untuk melakukan penarikan atau pengebetan dari Rekening Dana Cadangan, kecuali untuk pelunasan Pendapatan Bagi Hasil dan/atau pokok Sukuk.
- 22) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 21) tersebut di atas tidak dilakukan oleh Perseroan, maka Perseroan wajib menyampaikan Pemberitahuan Ketidakmampuan Perseroan kepada PII dengan tembusan kepada Wali Amanat dan Kemenkeu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah.
Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada angka 21), Kemenkeu dan PII dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Perseroan menyampaikan pemberitahuan Ketidakmampuan Perseroan kepada PII dalam bentuk formal melalui surat dan/atau informal untuk memberikan instruksi bahwa Perseroan segera bersurat kepada PII dengan tembusan Wali Amanat dan Kemenkeu.
- 23) Menyerahkan kepada Wali Amanat:
 - a. fotokopi Perjanjian Agen Pembayaran yang dibuat antara Perseroan dengan Agen Pembayaran paling lambat 5 Hari Kerja setelah Tanggal Emisi;
 - b. surat dari direksi Perseroan yang menyatakan tidak terdapat keberatan dan/atau perbedaan/perselisihan atas jumlah Klaim Penjaminan yang akan disampaikan oleh Wali Amanat kepada Penjamin, selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan atas surat tersebut dari Wali Amanat.
- 24) Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penjamin terhadap usulan rencana perubahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut, sebelum meminta persetujuan RUPSU.
- 25) Perseroan wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada KSEI paling lambat 23 (dua puluh tiga) Hari Kalender sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk dengan memuat informasi terkait metode pembayaran yang akan dilakukan oleh Perseroan, atau pembayaran akan dilakukan oleh PII dan Kemenkeu sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Sukuk Mudharabah. Agar KSEI dapat melakukan pengumuman bahwa

pembayaran akan dilakukan oleh Perseroan sendiri atau pembayaran melalui skema Klaim Penjaminan. Dalam hal Perseroan tidak melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada KSEI sesuai dengan waktu yang dicantumkan sebagaimana dimaksud dalam butir ini, maka pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Dana Sukuk oleh Perseroan akan dilakukan tanpa melalui skema penjaminan.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN DANA SUKUK MUDHARABAH

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pelunasan Dana Sukuk Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Sukuk Mudharabah.

PERPAJAKAN

Diuraikan dalam Bab IX Prospektus ini perihal Perpajakan.

WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, Perseroan menunjuk PT KB Bukopin Tbk. sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan secara langsung melalui penyertaan modal Pemerintah, sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM. Selain itu, PT Bank KB Bukopin Tbk juga tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25% dari jumlah hutang yang di waliamanatkan sesuai dengan POJK No.19/2020.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank KB Bukopin Tbk
Department Capital Market Service & Financial Institution
Gedung Bank KB Bukopin Lt.8
Jl. MT Haryono Kav. 50 – 51
Jakarta 12770
Tel. (021) 798 8266, 798 9837
Faks. (021) 798 0625, 798 0238, 798 0244

PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu Perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- b. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPSU dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan.

KELALAIAN PERSEROAN

- a. Kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :
 - 1) Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Dana Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, kecuali Kemenkeu dan PII melakukan pembayaran atas klaim jaminan yang diajukan oleh Wali Amanat berdasarkan ketentuan dalam surat jaminan pemerintah; atau
 - 2) Apabila Perseroan dinyatakan lalai oleh salah satu atau lebih krediturnya (*crossdefault*) sehubungan dengan suatu perjanjian utang, yang berupa pinjaman (*debt*) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), dengan syarat jumlah keseluruhan utang yang mengalami akselerasi pembayaran kembali tersebut melebihi 50% (lima puluh persen) dari total seluruh aset Perseroan; atau
 - 3) Fakta mengenai jaminan, keadaan atau status Perseroan tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau

- 4) Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah selain ketentuan Poin 3 angka 21) dan Poin 3 angka 22) tentang Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan pada Prospektus ini dalam hal Kemenkeu dan PII melakukan pembayaran atas klaim jaminan;
 - 5) Penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (moratorium).
- b. Dalam hal terjadi kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam :
- 1) Huruf a angka 1), PII dan Kemenkeu tidak melakukan pembayaran atas klaim yang dimaksud dalam ketentuan Jaminan di atas, huruf a angka 2) dan angka 3) serta angka 4) diatas ini yang merupakan kewajiban dalam Poin 3 angka 12) dan angka 19) tentang Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan pada Prospektus ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja, setelah Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk, tanpa diperbaiki/ dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - 2) Huruf a angka 4) diatas ini selain yang berkaitan dengan Poin 3 angka 12) dan Poin 3 angka 19) tentang Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan pada Prospektus ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 75 (tujuh puluh lima) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/ dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
- maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan dan menyatakan kejadian atau peristiwa itu (beserta telah terjadinya gagal bayar, dalam hal terjadi kelalaian sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) di atas Pemegang Sukuk Mudharabah dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan, dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSU menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- Dalam RUPSU tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPSU tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, serta RUPSU tersebut memutuskan agar jika RUPSU berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Sukuk Mudharabah sesuai dengan keputusan RUPSU menjadi jatuh tempo dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSU tersebut harus mengajukan tagihan kepada Perseroan.
- c. Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5) di atas oleh badan peradilan yang berwenang atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSU bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah.
- Dalam hal ini Sukuk Mudharabah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH (“RUPSU”)

Untuk penyelenggaraan RUPSU, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan Bursa Efek.

- 1) RUPSU diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a) Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Mudharabah, jumlah Dana Sukuk Mudharabah, Pendapatan Bagi Hasil, perubahan tata cara atau periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, jaminan, atau penyisihan dana pelunasan, dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan POJK No.20/2020;
 - b) Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/ atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/ atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c) Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d) Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Mudharabah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam POJK No. 20/2020; dan

- e) Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 2) RUPSU dapat diselenggarakan atas permintaan:
- a) Pemegang Sukuk Mudharabah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah (termasuk didalamnya jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSU dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b) Perseroan;
 - c) Wali Amanat; atau
 - d) OJK.
- 3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSU.
- 4) Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk Mudharabah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSU, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- 5) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSU:
- a) Pengumuman RUPSU wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b) Pemanggilan RUPSU dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSU, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c) Pemanggilan untuk RUPSU kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSU kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSU sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d) Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSU dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSU;
 - (2) agenda RUPSU;
 - (3) pihak yang mengajukan usulan RUPSU;
 - (4) Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSU; dan
 - (5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSU.
 - e) RUPSU kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSU sebelumnya.
- 6) Tata cara RUPSU:
- a) Pemegang Sukuk Mudharabah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSU dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.
 - b) Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak hadir dalam RUPSU adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU yang diterbitkan oleh KSEI, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai ketentuan KSEI yang berlaku.
 - c) Pemegang Sukuk Mudharabah yang menghadiri RUPSU wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d) Seluruh Sukuk Mudharabah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Mudharabah tersebut tidak dapat dialihkan/ dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSU yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Sukuk Mudharabah

- yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSU.
- e) Setiap Sukuk Mudharabah sebesar Rp1,- (satu rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSU, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Mudharabah dalam RUPSU mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.
 - f) Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditanda tangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g) Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya (tidak termasuk Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah) tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h) Sebelum pelaksanaan RUPSU :
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk Mudharabah dari Afiliasinya (termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah) kepada Wali Amanat;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya (tidak termasuk Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah);
 - Pemegang Sukuk Mudharabah atau kuasa Pemegang Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk Mudharabah (tidak termasuk Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah) memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi (tidak termasuk Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah) dengan Perseroan.
 - i) RUPSU dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j) RUPSU dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPSU termasuk materi RUPSU dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSU.
 - l) Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah, maka RUPSU dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Mudharabah yang meminta diadakannya RUPSU tersebut. Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah yang meminta diadakannya RUPSU tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSU dan materi RUPSU serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSU.
- 7) Dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 6) huruf g) diatas, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a) Dalam hal RUPSU bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan diatur sebagai berikut:
 - (1) Apabila RUPSU dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a). dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi (termasuk didalamnya jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU (termasuk didalamnya jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
 - (b). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang kedua.
 - (c). RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi (termasuk didalamnya jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU (termasuk didalamnya jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
 - (d). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang ketiga.
 - (e). RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi (termasuk didalamnya jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah namun tidak termasuk Sukuk

Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPSU (termasuk didalamnya jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).

- (2) Apabila RUPSU dimintakan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a). dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi (termasuk didalamnya jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU (termasuk didalamnya jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
 - (b). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang kedua.
 - (c). RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi (termasuk didalamnya jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah namun tidak termasuk Sukuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU (termasuk didalamnya jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
 - (d). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang ketiga.
 - (e). RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPSU (termasuk didalamnya jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
- (3) Apabila RUPSU dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a). dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi (termasuk didalamnya jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU (termasuk didalamnya jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
 - (b). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang kedua.
 - (c). RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi (termasuk didalamnya jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU (termasuk didalamnya jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
 - (d). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang ketiga.
 - (e). RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi (termasuk didalamnya jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan

- yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU (termasuk didalamnya jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
- b) RUPSU yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1). dihadiri Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
 - (2). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU kedua.
 - (3). RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi (termasuk didalamnya jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU (termasuk didalamnya jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
 - (4). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang ketiga.
 - (5). RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi (termasuk didalamnya jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - (6). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (5) di atas tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPSU keempat;
 - (7). RUPSU keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat;
 - (8). Pengumuman, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPSU keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 5) Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
- 8) Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSU menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- 9) Penyelenggaraan RUPSU wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
- 10) Keputusan RUPSU mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Mudharabah, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk Mudharabah wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSU. Keputusan RUPSU mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/ atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk Mudharabah, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/ atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Sukuk Mudharabah.
- 11) Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSU dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSU tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
- 12) Apabila RUPSU yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/ atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Dana Sukuk Mudharabah, perubahan tingkat Nisbah Sukuk Mudharabah, perubahan tata cara pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, dan perubahan jangka waktu Sukuk Mudharabah dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/ atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSU atau tanggal lain yang diputuskan RUPSU (jika RUPSU memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSU.

- 13) Peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSU dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
- 14) Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSU ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

HAK SENIORITAS ATAS SUKUK MUDHARABAH

Pemegang Sukuk Mudharabah tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.

Batasan atas penerbitan tambahan utang yang dijamin dengan senioritas (hak keutamaan/hak preferen) tidak melebihi rasio keuangan sebagaimana dimaksud pada subbab Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan poin 3 angka 8) tentang Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan pada Prospektus ini.

LAIN-LAIN

- 1) Kewajiban Perseroan berdasarkan Sukuk Mudharabah pada setiap waktu merupakan kewajiban Perseroan yang sah dan yang tidak bersyarat serta bersifat mutlak.
- 2) Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, Dana Sukuk Mudharabah dan Kompensasi Kerugian akibat Keterlambatan (jika ada) merupakan hak dari para Pemegang Sukuk Mudharabah.
- 3) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dapat bertindak untuk dirinya sendiri atau berdasarkan surat kuasa bertindak untuk dan atas nama nasabahnya sebagai Pemegang Sukuk Mudharabah.
- 4) Bagi Pemegang Sukuk Mudharabah berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah, Perseroan melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Sukuk Mudharabah.

PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan mengenai Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak Perseroan ataupun Wali Amanat, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

Perseroan:
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK
Gedung Waskita Heritage
Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang,
Jakarta 13340, Indonesia
Telp. (021) 8508510 ext.620, 1910, 1710
Faks. (021) 8508506
website. www.waskita.co.id
e-mail. waskita@waskita.co.id

Wali Amanat:
PT Bank KB Bukopin Tbk
Capital Market Service & Financial Institution Department
Gedung Bank KB Bukopin Lt.8
Jl. MT Haryono Kav. 50 – 51
Jakarta 12770
Tel. (021) 798 8266, 798 9837
Faks. (021) 798 0625, 798 0238, 798 0244

Dengan ketentuan bahwa apabila salah satu pindah alamat, pihak yang pindah alamat tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya.

HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Sukuk Mudharabah berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

KETERANGAN TAMBAHAN MENGENAI SUKUK MUDHARABAH

Perseroan akan memenuhi persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah. Selain persetujuan dari instansi berwenang dari OJK dan BEI, Perseroan tidak memiliki persyaratan yang diwajibkan oleh instansi berwenang dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah.

INFORMASI SINGKAT PERJANJIAN PENJAMINAN SUKUK MUDHARABAH**1. KETENTUAN PENJAMINAN SUKUK****1.1. Penjaminan**

Dengan tunduk pada ketentuan ketentuan 1.2 (*Syarat Efektif First Loss*) Ketentuan Penjaminan Sukuk pada Prospektus ini dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Penjaminan Sukuk Mudharabah, Kemenkeu dan PII untuk dan atas nama Pemerintah selaku penjamin dengan ini, secara tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali, menjamin untuk melakukan pembayaran secara penuh Jumlah Yang Dijamin kepada Pemegang Sukuk melalui Wali Amanat berdasarkan Kewajiban Finansial berupa Dana Sukuk sebesar Rp 1.148.100.000.000 (satu triliun seratus empat puluh delapan miliar seratus juta Rupiah), dengan ketentuan bahwa:

- a) PII akan menanggung dan membayarkan *first loss* sampai dengan sebesar Rp 585.531.000.000 (lima ratus delapan puluh lima miliar lima ratus tiga puluh satu juta Rupiah); dan
- b) Kemenkeu akan menanggung dan membayarkan seluruh Jumlah Yang Dijamin setelah jumlah *first loss* yang dibayarkan oleh PII mencapai nilai maksimum, yaitu sebesar Rp584.382.900.000 (lima ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus ribu Rupiah)

1.2. Syarat Efektif First Loss

Kewajiban PII untuk menanggung dan membayarkan *first loss* sebagaimana diatur dalam ketentuan 1.1 tentang Penjaminan pada Prospektus ini hanya akan berlaku efektif pada tanggal perubahan dari KMK Penugasan untuk menyesuaikan ruang lingkup Penjaminan Pemerintah sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah ("**Perubahan KMK Penugasan**"). Sejak tanggal Perjanjian ini sampai dengan tanggal Perubahan KMK Penugasan, Kemenkeu akan terlebih dahulu menanggung secara dan membayarkan secara penuh seluruh Jumlah Yang Dijamin kepada Pemegang Sukuk melalui Wali Amanat. Pada tanggal Perubahan KMK Penugasan, Kemenkeu akan memberitahukan kepada Wali Amanat dan PII mengenai telah diterbitkannya Perubahan KMK Penugasan dan PII akan mengkonfirmasi penerimaannya atas pemberitahuan tersebut kepada Kemenkeu dan Wali Amanat.

1.3. Imbal Jasa Penjaminan

Sehubungan dengan penjaminan yang diberikan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Sukuk Mudharabah, PII berhak atas Imbal Jasa Penjaminan yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada waktu, dalam jumlah, serta berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam surat imbal jasa penjaminan yang diatur secara terpisah.

1.4. Penanggungan Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Penjaminan yang diberikan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Sukuk Mudharabah adalah penanggungan berdasarkan Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1.5. Penjaminan yang Berkelanjutan

Penjaminan yang diberikan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Sukuk Mudharabah adalah penjaminan yang berkelanjutan dan akan berlaku sampai dengan pelunasan keseluruhan kewajiban finansial Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan tidak berakhir karena adanya pembayaran cicilan atau pembebasan sebagian dari Jumlah Yang Dijamin berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah atau adanya pembayaran atas suatu Klaim Penjaminan oleh PII dan Kemenkeu berdasarkan Perjanjian Penjaminan Sukuk Mudharabah.

1.6. Pengesampingan atas Hak Pembelaan

Sejauh diperbolehkan oleh Hukum Yang Berlaku, PII dan Kemenkeu dengan ini mengesampingkan segala hak, perlindungan, keistimewaan dan kewenangan yang diberikan oleh Hukum Yang Berlaku bagi seorang penjamin, khususnya ketentuan-ketentuan dalam paragraf pertama Pasal 1430 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang terkait dengan hak penjamin untuk memperjumpakan sesuatu yang wajib dibayarkan kepada debitur utama, Pasal 1831, Pasal 1833, Pasal 1843 dan Pasal 1847 sampai dengan dan termasuk Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

1.7. Perubahan atas Akta Perjanjian Perwaliamanatan

- a) Dalam hal Perseroan akan mengusulkan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, maka Perseroan harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kemenkeu dengan tembusan kepada PII terhadap rencana perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, sebelum meminta persetujuan RUPSu atas perubahan tersebut.

- b) (i) Dalam hal usulan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah berasal dari Wali Amanat, maka Wali Amanat harus memberitahukan adanya usulan tersebut kepada Kemenkeu dengan tembusan kepada PII, sebelum meminta persetujuan RUPSu atas perubahan tersebut. Apabila usulan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah tersebut akan mengakibatkan perubahan jumlah Dana Sukuk, Nisbah Pemegang Sukuk, Pendapatan Yang Dibagihasilkan dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan, percepatan atau penundaan jangka waktu Sukuk, pembatasan dan kewajiban Terjamin, atau tata cara pembayaran Sukuk sesuai ketentuan dalam Pasal 5 (*Syarat-syarat Sukuk*) Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, maka:
- 1) PII dan Kemenkeu akan menyampaikan tanggapan atas usulan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah tersebut yang harus disepakati antara PII, Kemenkeu dan Wali Amanat sebelum diajukan kepada RUPSu, dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja sejak adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
 - 2) Jika PII dan Kemenkeu tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja sejak pemberitahuan dari Wali Amanat diterima, maka Wali Amanat akan mengajukan usulan perubahan tersebut kepada Pemegang Sukuk dalam RUPSU.
- (ii) Ketentuan pada butir (i) tersebut di atas tidak berlaku apabila usulan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah tersebut dikarenakan adanya proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) atau Proses Kepailitan terhadap Perseroan, dan/atau putusan pengadilan, dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
- c) Dalam hal usulan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah berasal dari Pemegang Sukuk dan/atau perubahan yang diwajibkan karena adanya putusan pengadilan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, maka segera setelah mengetahui adanya usulan perubahan tersebut, Wali Amanat akan memberitahukan secara tertulis kepada Kemenkeu dengan tembusan kepada PII terhadap adanya usulan perubahan Akta Perjanjian Perwaliamanatan tersebut.

2. KLAIM PENJAMINAN

- a) Segera setelah menerima Pemberitahuan Ketidakmampuan Terjamin, Wali Amanat harus menyampaikan suatu Klaim Penjaminan, untuk setiap Jumlah Yang Dijamin kepada PII sebagai wakil penjamin, dengan tembusan kepada Perseroan dan Kemenkeu, dan Klaim Penjaminan tersebut harus telah diterima oleh PII sebagai wakil penjamin dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender setelah tanggal Pemberitahuan Ketidakmampuan dari Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) Klaim Penjaminan dibuat dalam format sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 1 (*Format Klaim Penjaminan*) Perjanjian Penjaminan Sukuk Mudharabah;
 - (ii) melampirkan dokumen-dokumen yang harus dilampirkan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 1 (*Format Klaim Penjaminan*) Perjanjian Penjaminan Sukuk Mudharabah; dan
 - (iii) memenuhi seluruh persyaratan pada Klaim Penjamin ini.
- b) Apabila Wali Amanat mengetahui bahwa Perseroan tidak memenuhi kewajiban penyediaan dana dalam Rekening Dana Cadangan dalam waktu paling lambat 31 (tiga puluh satu) Hari Kalender sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk sebagaimana dimaksud dalam jadwal pembayaran kembali Dana Sukuk pada Prospektus ini dan Wali Amanat tidak menerima Pemberitahuan Ketidakmampuan Terjamin dari Terjamin, maka Wali Amanat akan memberitahukan hal tersebut kepada PII dan Kemenkeu dan meminta penjelasan kepada Terjamin atas tidak disediakannya dana dalam Rekening Dana Cadangan dan tidak disampaikannya Pemberitahuan Ketidakmampuan Terjamin tersebut. Dalam kondisi tersebut, PII dan Kemenkeu akan melakukan koordinasi dengan Wali Amanat untuk meminta penjelasan Perseroan atas ketidakmampuan Perseroan tersebut dan meminta Perseroan untuk segera menyampaikan Pemberitahuan Ketidakmampuan Perseroan apabila Perseroan dalam kondisi tidak mampu melaksanakan kewajiban finansial yang akan jatuh tempo tersebut sebagai dasar Wali Amanat untuk menyampaikan Klaim Penjaminan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas ini.
- i. Apabila suatu Klaim Penjaminan belum memenuhi persyaratan dalam ketentuan 3 tentang Verifikasi dan Pembayaran atas Klaim Penjaminan pada Prospektus ini, PII harus memberitahukan Wali Amanat paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah diterimanya Klaim Penjaminan dari Wali Amanat, dimana pemberitahuan tersebut harus memuat informasi persyaratan permohonan Klaim Penjaminan yang harus dilengkapi/diperbaiki oleh Wali Amanat kepada PII dan Kemenkeu.
 - ii. Wali Amanat dapat melengkapi dan/atau memperbaiki Klaim Penjaminan yang telah disampaikan terkait dengan Jumlah Yang Dijamin yang disebut dalam Klaim Penjaminan yang dinyatakan belum memenuhi persyaratan sesuai ketentuan huruf (a) di atas ini.

3. VERIFIKASI DAN PEMBAYARAN ATAS KLAIM PENJAMINAN

3.1. Verifikasi Klaim Penjaminan

- a) Dalam hal terdapat Klaim Penjaminan yang disampaikan berdasarkan ketentuan 2 tentang Klaim Penjaminan pada Prospektus ini, PII akan melakukan verifikasi atas Klaim Penjaminan yang dimaksud untuk keseluruhan Jumlah Yang Dijamin dengan berkoordinasi dengan Kemenkeu atas:
- (i) kelengkapan persyaratan Klaim Penjaminan sesuai dengan ketentuan 2 tentang Klaim Penjaminan pada Prospektus ini;
 - (ii) kesesuaian antara Jumlah Yang Dijamin dengan jumlah kewajiban finansial berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah yang menjadi kewajiban Perseroan sesuai dengan tagihan dari Pemegang Sukuk melalui Wali Amanat;
 - (iii) tidak adanya keberatan dan/atau perselisihan antara Perseroan dengan Pemegang Sukuk melalui Wali Amanat mengenai Klaim Penjaminan yang diajukan; dan
 - (iv) tujuan pembayaran, yang meliputi nama dan nomor rekening yang ditujukan.
- b) Jika PII telah menetapkan bahwa:
- (i) Klaim Penjaminan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ketentuan 3.1(a) tentang Verifikasi Klaim Penjaminan pada Prospektus ini, maka dalam waktu 3 (tiga) Hari Kalender setelah diterimanya Klaim Penjaminan, PII harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat yang memuat informasi persyaratan Klaim Penjaminan yang belum dipenuhi dan meminta Wali Amanat untuk memenuhi persyaratan Klaim Penjaminan dimaksud. Klaim Penjaminan dianggap telah memenuhi persyaratan setelah PII menerima seluruh kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ketentuan 3.1(a) tentang Verifikasi Klaim Penjaminan pada Prospektus ini; atau
 - (ii) Klaim Penjaminan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ketentuan 3.1(a) tentang Verifikasi Klaim Penjaminan pada Prospektus ini, maka setelah diterimanya Klaim Penjaminan secara lengkap dan benar, PII harus menuangkan hasil verifikasi yang dilakukan dalam suatu berita acara verifikasi dalam bentuk dan format sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 2 (*Format Berita Acara Verifikasi Klaim Penjaminan*) Perjanjian Penjaminan Sukuk Mudharabah (untuk selanjutnya disebut "**Berita Acara Verifikasi Klaim Penjaminan**") dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah verifikasi atas Klaim Penjaminan yang telah disampaikan secara lengkap dan benar selesai dilakukan oleh PII, dengan ketentuan:
 - 1. Setelah tanggal Perubahan KMK Penugasan sebagaimana diatur dalam ketentuan 1.2 tentang Syarat Efektif First Loss pada Prospektus ini, dalam hal jumlah Klaim Penjaminan yang diajukan tidak melebihi jumlah maksimum *first loss* yang dapat ditanggung oleh PII sebagaimana dimaksud pada ketentuan 1.1 (*Penjaminan*) Perjanjian Penjaminan Sukuk Mudharabah, Berita Acara Verifikasi Klaim Penjaminan ditandatangani oleh PII, Wali Amanat dan Perseroan, dan salinannya disampaikan kepada Kemenkeu.
 - 2. (a) Sebelum tanggal Perubahan KMK Penugasan, atau (b) setelah tanggal Perubahan KMK Penugasan sebagaimana diatur dalam ketentuan 1.2 tentang Syarat Efektif First Loss pada Prospektus ini dan jumlah Klaim Penjaminan yang diajukan melebihi jumlah maksimum *first loss* yang dapat ditanggung oleh PII sebagaimana dimaksud pada ketentuan 1.1 (*Penjaminan*) Perjanjian Penjaminan ini, Berita Acara Verifikasi Klaim Penjaminan ditandatangani oleh PII, Wali Amanat dan Perseroan secara bersama-sama dengan Kemenkeu.

3.2. Pembayaran

- a) Berdasarkan hasil verifikasi atas Klaim Penjaminan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 3.1(b)(ii) tentang Verifikasi Klaim Penjaminan pada Prospektus ini, Penjamin harus membayarkan setiap Klaim Penjaminan yang menjadi tanggung jawab Penjamin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 2.1 tentang Penjaminan pada Prospektus ini secara penuh tanpa pengurangan atau *set off* dalam bentuk apapun, dengan ketentuan bahwa setelah tanggal Perubahan KMK Penugasan sebagaimana diatur dalam Pasal 2.2 (*Syarat Efektif First Loss*), PII akan terlebih dahulu membayarkan sampai dengan jumlah maksimum *First Loss* sebagaimana diatur di dalam ketentuan 2.1 tentang Penjaminan pada Prospektus ini.
- b) Setelah tanggal Perubahan KMK Penugasan sebagaimana diatur dalam ketentuan 2.2 (*Syarat Efektif First Loss*), dalam hal pembayaran atas Jumlah Yang Dijamin berdasarkan Klaim Penjaminan yang disampaikan Wali Amanat telah mencapai jumlah maksimum *first loss* yang dapat ditanggung PII sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 2.1 tentang Penjaminan pada Prospektus ini, maka PII akan menyampaikan pemberitahuan dan/atau tagihan kepada Kemenkeu atas selisih dari *first loss* yang telah dibayarkan oleh PII dengan jumlah aktual dari Jumlah Yang Dijamin dalam Klaim Penjaminan untuk dibayarkan secara langsung oleh Kemenkeu sesuai dengan ketentuan PMK 211/2020 dan peraturan perundang-undangan yang

- berlaku, dengan melampirkan kelengkapan Klaim Penjaminan yang telah disampaikan Wali Amanat kepada PII.
- c) Tunduk pada ketentuan ketentuan 2.1 tentang Penjaminan pada Prospektus ini, PII dan Kemenkeu harus membayarkan Jumlah Yang Dijamin berdasarkan Klaim Penjaminan paling cepat pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk dan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
 - d) Setiap Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang timbul atas keterlambatan pembayaran Jumlah Yang Dijamin yang melebihi tanggal jatuh tempo dari kewajiban finansial dimaksud akan dikenakan kepada dan dibayarkan oleh Perseroan sampai dengan pembayaran Jumlah Yang Dijamin diterima oleh Pemegang Sukuk melalui Agen Pembayaran.

1.3. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

HASIL PEMERINGKATAN

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini, Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo").

Berdasarkan hasil pemeringkatan dari Pefindo atas Penawaran Umum Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 sesuai dengan surat No. RC-456/PEF-DIR/IV/2022 tanggal 22 April 2022 perihal Sertifikat Pemantauan Khusus (*Special Review*) Pemeringkatan atas Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 PT Waskita Karya (Persero) Tbk Periode 22 April 2022 sampai dengan 1 November 2022 dan Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 sesuai dengan surat No. RC-457/PEF-DIR/IV/2022 tanggal 22 April 2022 perihal Sertifikat Pemantauan Khusus (*Special Review*) Pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 Periode 22 April 2022 sampai dengan 1 November 2022. Hasil pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah Perseroan adalah:

idAAA(gg) (Triple A; Government Guarantee)	idAAA(sy)(gg) (Triple A Syariah; Government Guarantee)

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam POJK NO.49/2020.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO.49/2020.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

1. Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan untuk:

- a. Sebesar Rp599.869.000.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta Rupiah) akan digunakan untuk menggantikan kas Perseroan yang digunakan terlebih dahulu untuk melunasi pokok obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2017 Seri B dengan rincian keterangan sebagai berikut:

Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Tahun 2017 Seri B

Jumlah pokok obligasi	: Rp910.000.000.000,- (sembilan ratus sepuluh miliar Rupiah)
Tingkat bunga	: 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun
Tanggal emisi	: 21 Februari 2017
Jangka waktu	: 5 (Lima) Tahun
Jatuh tempo	: 21 Februari 2022
Peringkat	: idBBB
Jaminan	: Tidak dijamin dengan Penjaminan Pemerintah berdasarkan PMK 211 Tahun 2020 atas seluruh pokok dan kupon/hasil bagi atas Obligasi dan Sukuk dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata. Hak pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
Cicilan Pokok Obligasi	: Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo
Penggunaan dana	: Dana obligasi ini telah digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja.
Jumlah terutang	: Rp910.000.000.000,- (sembilan ratus sepuluh miliar Rupiah)
Sumber dana pelunasan	: Dana pelunasan tersebut diperoleh dari aktivitas operasional Perseroan atas kegiatan usaha seperti pembayaran termin dari pemberi kerja, uang muka yang telah diterima oleh Perseroan, lalu divestasi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), dan pengembalian anak perusahaan (SHL).

Selanjutnya, dana tersebut akan digunakan untuk modal kerja proyek dan biaya operasional Perseroan.

- b. Sebesar Rp484.000.000.000,- (empat ratus delapan puluh empat miliar Rupiah) akan digunakan untuk pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2019 Seri A dengan rincian keterangan sebagai berikut:

Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri A

Jumlah pokok obligasi	: Rp484.000.000.000,- (empat ratus delapan puluh empat miliar Rupiah)
Tingkat bunga	: 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun
Tanggal emisi	: 16 Mei 2019
Jangka waktu	: 3 (Tiga) Tahun
Jatuh tempo	: 16 Mei 2022
Peringkat	: idBBB
Jaminan	: Tidak dijamin dengan Penjaminan Pemerintah berdasarkan PMK 211 Tahun 2020 atas seluruh pokok dan kupon/hasil bagi atas Obligasi dan Sukuk dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata. Hak pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
Cicilan Pokok Obligasi	: Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo
Penggunaan dana	: Dana obligasi ini telah digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja.
Jumlah terutang	: Rp484.000.000.000,- (empat ratus delapan puluh empat miliar Rupiah)

- c. Dan sebesar Rp1.043.431.000.000,- (satu triliun empat puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh satu juta Rupiah) akan digunakan untuk pelunasan sebagian pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 Seri B dengan rincian keterangan sebagai berikut:

Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 Seri B

Jumlah pokok obligasi	: Rp1.631.000.000.000,- (satu triliun enam ratus tiga puluh satu miliar Rupiah)
Tingkat bunga	: 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun
Tanggal emisi	: 06 Oktober 2017
Jangka waktu	: 5 (Lima) Tahun
Jatuh tempo	: 06 Oktober 2022
Peringkat	: idBBB
Jaminan	: Tidak dijamin dengan Penjaminan Pemerintah berdasarkan PMK 211 Tahun 2020 atas seluruh pokok dan kupon/hasil bagi atas Obligasi dan Sukuk dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata. Hak pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
Cicilan Pokok Obligasi	: Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo
Penggunaan dana	: Dana obligasi ini telah digunakan oleh Perseroan untuk 20% investasi dan 80% modal kerja.
Jumlah terutang	: Rp1.631.000.000.000,- (satu triliun enam ratus tiga puluh satu miliar Rupiah) dimana sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) akan berasal dari kas internal Perseroan
Sisa utang	: Rp562.569.000.000,- (lima ratus enam puluh dua miliar lima ratus enam puluh sembilan juta Rupiah)

2. Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan untuk :
 - a. Sebesar Rp562.569.000.000,- (lima ratus enam puluh dua miliar lima ratus enam puluh sembilan juta Rupiah) akan digunakan untuk pelunasan sisa pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 Seri B yang dananya telah digunakan dalam konstruksi Perseroan yang tidak bertentangan dengan syariah. Dengan rincian keterangan sebagai berikut :

Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 Seri B

Jumlah pokok obligasi	: Rp1.631.000.000.000,- (satu triliun enam ratus tiga puluh satu miliar Rupiah)
Tingkat bunga	: 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun
Tanggal emisi	: 06 Oktober 2017
Jangka waktu	: 5 (Lima) Tahun
Jatuh tempo	: 06 Oktober 2022
Peringkat	: idBBB
Jaminan	: Tidak dijamin dengan Penjaminan Pemerintah berdasarkan PMK 211 Tahun 2020 atas seluruh pokok dan kupon/hasil bagi atas Obligasi dan Sukuk dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata. Hak pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
Cicilan Pokok Obligasi	: Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo
Penggunaan dana	: Dana obligasi ini telah digunakan oleh Perseroan untuk 20% investasi dan 80% modal kerja.
Jumlah sisa Pokok Obligasi akan dibayarkan	: Rp562.569.000.000,- (lima ratus enam puluh dua miliar lima ratus enam puluh sembilan juta Rupiah)
Sisa Pokok Obligasi	: Rp0,- (nol Rupiah)

- b. Dan sisa dari dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja konstruksi perseroan berupa *Cost of Goods Sold* (COGS) yang mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja, subkontraktor, peralatan dan juga biaya administrasi pada proyek Kayu Agung-Palembang-Betung Tahap II dimana proyek tersebut direncanakan selesai pada tahun 2023.

Perseroan menginformasikan bahwa Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ini telah sesuai dengan tujuan penggunaan dana yang disetujui oleh penjamin, dimana berdasarkan PMK 211 Tahun 2020, salah satu syarat pengajuan Penjaminan Pemerintah adalah adanya surat penugasan sebagai BUMN yang melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional ("PEN") yang diterbitkan oleh kementerian teknis. Dalam hal pengajuan penjaminan

oleh Perseroan, surat penugasan pelaksana PEN tersebut telah diterbitkan oleh kementerian PUPR dimana proyek yang menjadi *underlying* adalah jalan tol Kayu Agung Palembang Betung (KAPB). Dengan demikian, penggunaan dana untuk *refinancing* dan penggantian kas perseroan adalah atas Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2017 Seri B, Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2019 Seri A, Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 Seri B yang telah digunakan untuk pembangunan jalan tol KAPB.

Bahwa sampai dengan saat ini, tidak terdapat pembatasan yang menghalangi rencana penggunaan dana obligasi dan sukuk mudharabah untuk modal kerja, Tol Kayu Agung-Palembang-Betung pada Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 38 tanggal 25 Oktober 2021, serta penggunaan dana untuk modal kerja Tol Kayu Agung-Palembang-Betung telah disetujui pada *Master Restructuring Agreement*.

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka Perseroan akan memprioritaskan dana Penawaran Umum Obligasi IV untuk pembayaran *refinancing*.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu, menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO/RUPSU dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPO/RUPSU sesuai dengan POJK No. 30/2015. Hasil RUPO/RUPSU wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO/RUPSU.

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No.30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah telah direalisasikan.

Bahwa sehubungan dengan rencana penggunaan dana terkait Penawaran Umum Obligasi: terkait penggunaan dana sebagaimana diuraikan angka 1) huruf a, b dan c diatas, bukan merupakan transaksi dengan pihak terafiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan sehingga tidak dikategorikan sebagai transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020"), dan bukan merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020") dikarenakan penggunaan dana tersebut bukan merupakan suatu transaksi sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020 melainkan pelaksanaan kewajiban Emiten untuk melakukan pelunasan terhadap perikatan obligasi yang mengikat Emiten.

Bahwa sehubungan dengan penggunaan dana terkait Penawaran Umum Sukuk Mudharabah:

- a. terkait penggunaan dana sebagaimana diuraikan angka 2) huruf a diatas, bukan merupakan transaksi dengan pihak terafiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan sehingga tidak dikategorikan sebagai transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, dan bukan merupakan suatu transaksi material dan/atau benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 dikarenakan penggunaan dana tersebut bukan merupakan suatu transaksi sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020 melainkan pelaksanaan kewajiban Emiten untuk melakukan pelunasan terhadap perikatan obligasi yang mengikat Emiten
- b. terkait penggunaan dana sebagaimana diuraikan angka 2) huruf b diatas, merupakan transaksi yang tidak mengandung benturan kepentingan dan apabila dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi maka tidak dikategorikan sebagai transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Namun apabila dilakukan dengan pihak yang terafiliasi maka Emiten wajib memenuhi ketentuan POJK 42/2020 yang mana Emiten tidak wajib memenuhi Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020 karena merupakan kegiatan usaha yang dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan dan Emiten wajib memastikan transaksi afiliasi tersebut sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) POJK 42/2020. Selain itu, penggunaan dana tersebut bukan merupakan suatu transaksi material dikarenakan masing-masing dari penggunaan dana tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai suatu transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, adalah kurang lebih setara dengan 0,4187% dari Pokok Obligasi yang meliputi:

1. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 0,175%;
2. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,025%;
3. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,025%;

4. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0567%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,0103%; biaya jasa Notaris sebesar 0,0277%; biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,0186%;
5. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0805%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,0175% dan biaya jasa Pemeringkatan Efek sebesar 0,0630 %;
6. Biaya lain-lain sekitar 0,0565% termasuk biaya pendaftaran atas Pernyataan Pendaftaran di OJK, biaya pencatatan pada BEI, biaya-biaya untuk KSEI, biaya penyelenggaraan penawaran awal, biaya percetakan Prospektus Awal dan Prospektus, formulir dan biaya iklan koran.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, adalah kurang lebih setara dengan 0,3850% dari Dana Sukuk Mudharabah yang meliputi:

1. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 0,175%;
2. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,025%;
3. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,025%;
4. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0587%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,0113%; biaya jasa Notaris sebesar 0,0287%; biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,0186%;
5. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0675%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,0175% dan biaya jasa Pemeringkatan Efek sebesar 0,0500%;
6. Biaya lain-lain sekitar 0,0338% termasuk biaya pendaftaran atas Pernyataan Pendaftaran di OJK, biaya pencatatan pada BEI, biaya-biaya untuk KSEI, biaya penyelenggaraan penawaran awal, biaya percetakan Prospektus Awal dan Prospektus, formulir dan biaya iklan koran.

Terkait dengan imbal jasa yang menjadi hak PII sehubungan dengan penjaminan yang diberikan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Sukuk Mudharabah biaya imbal jasa akan dibayarkan oleh Perseroan dengan menggunakan dana yang berasal dari kas Perseroan.

III. PERNYATAAN UTANG

Per tanggal 30 September 2021, Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai kewajiban sebesar Rp 89.915.781.296.655, sesuai dengan Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya tanggal 30 September 2021 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Anggota dari Crowe Global) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal atas kelangsungan usaha dalam laporannya tanggal 7 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Henri Arifian, registrasi Akuntan Publik No.AP.0561.

Keterangan	(Dalam Rupiah Penuh)
	30 September 2021
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang Usaha	
Pihak berelasi	93.501.352.522
Pihak ketiga	9.179.045.082.383
Utang Bank Jangka Pendek	
Pihak berelasi	21.364.945.833.331
Pihak ketiga	8.066.878.073.951
Utang Bruto Subkontraktor Jangka Pendek	
Pihak berelasi	503.816.900
Pihak ketiga	1.138.098.956.083
Biaya yang Masih Harus Dibayar	422.829.931.662
Utang Pajak Jangka Pendek	2.498.201.234.884
Uang Muka Kontrak Jangka Pendek	
Pihak berelasi	50.089.343.438
Pihak ketiga	840.327.091.400
Utang Bank Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Setahun	980.796.396.858
Liabilitas Sewa Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Setahun	4.421.275.290
Utang Pembelian Aset Tetap Bagian Lancar	-
Surat Utang Jangka Menengah Jangka Pendek	-
Utang Obligasi Jangka Pendek - Bersih	1.393.778.515.573
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	581.094.711.243
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	46.614.511.615.518
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang Bank Jangka Panjang	
Pihak berelasi	9.907.702.279.539
Pihak ketiga	14.717.794.735.350
Utang Ventura Bersama Jangka Panjang	
Pihak berelasi	238.027.076.783
Pihak ketiga	739.797.525.410
Utang Lembaga Keuangan Non Bank Jangka Panjang	
Pihak berelasi	1.876.205.542.049
Pihak ketiga	1.448.260.127.621
Utang Bruto Jangka Panjang	
Pihak ketiga	658.835.926.112
Uang Muka Kontrak Jangka Panjang	
Pihak berelasi	12.074.147.844
Pihak ketiga	415.516.770.509
Liabilitas Pajak Tangguhan	6.568.803.082
Utang Pajak Jangka Panjang	810.832.778.648
Liabilitas Sewa Jangka Panjang	64.631.016.342
Utang Lain-lain Jangka Panjang	
Pihak ketiga	1.992.347.396.240
Surat Utang Jangka Menengah Jangka Panjang	235.490.200.000
Utang Obligasi Jangka Panjang - Bersih	10.111.898.997.035
Liabilitas Imbalan Kerja	65.286.358.573
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	43.301.269.681.137
TOTAL LIABILITAS	89.915.781.296.655

a) Utang Usaha

Utang Usaha Perseroan pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp9.272.546.434.905, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(Dalam Rupiah Penuh)
	30 September 2021
Pemasok	5.235.759.989.359
Subkontraktor	3.209.613.262.305
Sewa Alat	374.527.013.256
Upah Kerja	259.280.026.528
Lain-lain	193.366.143.457
Jumlah	9.272.546.434.905

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:

Keterangan	(Dalam Rupiah Penuh)
	30 September 2021
Pihak Berelasi	
PT Wijaya Karya Beton	79.026.509.028
Lain-lain (di bawah Rp50 Miliar)	14.474.843.494
Sub Jumlah	93.501.352.522
Pihak Ketiga	
PT Intiniaga Sukses Abadi	399.762.050.262
PT Len Industri	238.861.151.534
PT Sinar Indahjaya Kencana	151.427.567.151
PT Citra Baru Steel	146.516.319.717
PT Ratna Mitra Sejati	134.294.727.018
PT Sumiden Serasi Wire Products	133.643.892.711
PT Voksel Electric	113.993.339.432
PT Janti Sarana Material Beton	88.140.934.328
PT Intiroda Makmur	83.681.107.363
PT The Master Steel Manufactory	83.581.357.228
PT Tiga Sekawan Serasi	82.685.815.150
PT Multi Welindo	81.216.491.000
PT Kingdom Indah	78.078.902.660
PT Jembo Cable Company Tbk	75.895.114.372
PT Krakatau Wajatama Osaka Steel Marketing	66.862.529.878
PT Kimia Konstruksi Indonesia	61.735.288.003
PT KMI Wire and Cable Tbk	56.316.745.556
PT Hanil Jaya Steel	52.059.852.126
CV Djas Autotruck	51.308.441.885
PT Tri Citra Perdana	50.342.464.123
PT Shiva Sakti Steel	47.107.226.931
PT Bukaka Teknik Utama	46.394.338.367
PT Grant Surya Pondasi	41.320.180.613
PT Geotekindo	40.685.440.193
PT Bakrie Metal Industries	38.967.299.564
PT Hakaaston	36.408.312.330
PT Mitra Tata Abadi Bersama	36.074.678.167
PT Adi Banuwa	34.658.685.383
PT Eltran Indonesia	33.590.895.608
PT Sumber Setamurni	32.497.213.936
PT Mitra Usaha Rakyat	31.588.904.520
Lain-lain (di bawah Rp 50 Miliar)	6.529.347.815.274
Sub Jumlah	9.179.045.082.383
Jumlah	9.272.546.434.905

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut:

Keterangan	(Dalam Rupiah Penuh)
	30 September 2021
Utang Pemasok	
Belum Jatuh Tempo	2.413.168.246.010

		(Dalam Rupiah Penuh)
		30 September
Keterangan		2021
Sudah Jatuh Tempo		
Sampai dengan 90 Hari		265.091.835.835
> 90 - 180 Hari		540.199.184.405
> 180 - 360 Hari		1.113.826.120.839
> 360 Hari		903.474.602.270
Jumlah		5.235.759.989.359
Utang Subkontraktor		
Belum Jatuh Tempo		1.036.184.363.577
Sudah Jatuh Tempo		
Sampai dengan 90 Hari		147.030.633.155
> 90 - 180 Hari		329.919.781.588
> 180 - 360 Hari		641.490.723.949
> 360 Hari		1.054.987.760.036
Jumlah		3.209.613.262.305
Utang Sewa Alat		
Belum Jatuh Tempo		25.171.412.814
Sudah Jatuh Tempo		
Sampai dengan 90 Hari		23.635.251.789
> 90 - 180 Hari		53.500.764.825
> 180 - 360 Hari		139.527.873.954
> 360 Hari		132.691.709.874
Jumlah		374.527.013.256
Utang Upah Kerja		
Belum Jatuh Tempo		41.687.645.321
Sudah Jatuh Tempo		
Sampai dengan 90 Hari		25.124.412.912
> 90 - 180 Hari		41.616.858.734
> 180 - 360 Hari		83.428.502.770
> 360 Hari		67.422.606.791
Jumlah		259.280.026.528

b) Utang Bank Jangka Pendek

Utang Bank Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 28.883.195.931.138, dengan rincian sebagai berikut:

		(Dalam Rupiah Penuh)
		30 September
Keterangan		2021
Pihak Berelasi		
Perusahaan		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		9.792.515.745.231
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		4.629.563.026.240
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		2.783.025.249.920
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d/h/ PT Bank Syariah Mandiri)		2.079.623.126.247
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d/h/ PT Bank BNI Syariah)		171.511.501.733
Entitas Anak - WBP		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		888.534.999.999
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		500.172.183.961
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d/h/ formerly PT Bank BRI Syariah Tbk)		460.000.000.000
Entitas Anak - WKI		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		60.000.000.000
Sub Jumlah		21.364.945.833.331

		(Dalam Rupiah Penuh)
		30 September
Keterangan		2021
Pihak Ketiga		
Perusahaan		
PT Bank Pan Indonesia Tbk		2.000.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk		1.005.286.517.803
PT Bank UOB Indonesia		865.823.583.554
PT Bank BTPN Tbk		750.000.000.000
PT Bank Maybank Indonesia Tbk		500.000.000.000
Bank of China Ltd		450.000.000.000
PT Bank DKI		235.000.000.000
PT Bank BNP Paribas Indonesia		161.000.000.000
Entitas Anak - WBP		
PT Bank DKI		698.988.751.911
PT Bank BTPN Tbk		544.938.306.400
PT Bank Permata Tbk		397.317.104.597
PT Bank CTBC Indonesia		285.000.000.000
PT Bank BCA Syariah		100.000.000.000
PT Bank ICBC Indonesia		73.523.809.686
Sub Jumlah		8.066.878.073.951
Jumlah		29.431.823.907.282

Rincian suku bunga kontraktual per tahun untuk Utang Bank Jangka Pendek Perseroan adalah sebagai berikut:

		30 September
Keterangan		2021
Perseroan		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		8,00%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		8,00%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		8,00%
PT Bank Pan Indonesia Tbk		7,50%
PT Bank UOB Indonesia		9,25%
PT Bank DKI		9,00%
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d/h/ PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRISyariah Tbk)		8,00%
PT Bank BNP Paribas Indonesia		9,25%
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk		5,50%-8,00%
PT Bank Maybank Indonesia Tbk		10,25%
PT Bank BTPN Tbk, Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch, PT Bank KEB Hana Indonesia, PT Bank Permata Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk., PT Bank CTBC Indonesia, PT Bank Shinhan Indonesia, dan PT Bank SBI Indonesia		6,33%
Bank of China Ltd		5,05%
PT Bank BTPN Tbk, PT Bank Permata Tbk., PT Bank Shinhan Indonesia, dan PT Bank Resona Perdania		6,06%
Entitas Anak - WBP		
PT Bank Permata Tbk		11,00%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		10,00%
PT Bank ICBC Indonesia		9,75%
PT Bank CTBC Indonesia		10,00%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		8,00%
PT Bank DKI		9,50%
PT Bank BCA Syariah		9,50%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		9,00%
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d/h/ PT Bank BRISyariah Tbk)		8,00%
PT Bank BTPN Tbk		9,00%
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d/h/ PT Bank Syariah Mandiri)		8,00%

PERSEROAN

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai berikut:

- a. Kredit Modal Kerja (KMK) Revolving Rp200.000.000.000.
- b. Kredit Modal Kerja (KMK) Transaksional Rp 3.450.000.000.000.
- c. *Plafond Non Cash Loan* Rp 845.000.000.000 yang terdiri dari Bank Garansi Rp 645.000.000.000 dan *Trust Receipt, Letter of Credit (L/C)* atau SKBDN sebesar Rp 200.000.000.000
- d. Kredit Modal Kerja (KMK) *Post Financing* Rp 2.918.172.576.478.
- e. Kredit Modal Kerja (KMK) *Bridging Loan* – LRT Palembang Rp 1.165.204.300.455.
- f. Kredit Modal Kerja (KMK) Transaksional *Bridging* Pelunasan Obligasi – RDPT Rp 2.000.000.000.000.

Berdasarkan surat No. KPS3/2.2/203/R tanggal 19 Mei 2021 dan juga perubahan syarat fasilitas kredit di surat No. KPS3/4.1/284/R tanggal 21 Juli 2021, jangka waktu pinjaman sejak tanggal 27 Maret 2021 dan jatuh tempo 26 Maret 2022 untuk KMK *Revolving*, KMK Transaksional, dan *Plafond Non Cash Loan*, jangka waktu pinjaman sejak tanggal PK Restrukturisasi dengan jatuh tempo 31 Desember 2021 atau akan disesuaikan dengan skema Grand Restrukturisasi PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk KMK *Post Financing*, jangka waktu pinjaman telah diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2021 untuk KMK *Bridging Loan* – LRT Palembang, dan jangka waktu pinjaman telah diperpanjang sampai dengan 28 Februari 2022 atau menyesuaikan dengan skema restrukturisasi pada MRA untuk KMK Transaksional *Bridging* Pelunasan Obligasi – RDPT. Fasilitas pinjaman ini dijamin dan diikat dengan:

- a. Persediaan yang telah diikat akta fidusia No. 5 tanggal 13 Agustus 1998 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia; Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-4831 HT.04.06. TH.2001/NTSD tanggal 26 Januari 2001 senilai Rp 8.268.049.363.
- b. Satu bidang tanah SHGB No. 724 tanggal 29 Maret 1988 sampai dengan 1 Desember 2027 seluas 2.098 m2 terletak di Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp 1.500.000.000 sesuai dengan SHT No. 397/T/1988, senilai Rp 31.000.000.000 sesuai dengan SHT.II No. 408/2004, senilai Rp 48.320.400.000 sesuai dengan SHT III No. 06386/2014 dan senilai Rp 11.120.940.000 sesuai dengan SHT IV No. 01623/2015.
- c. Satu bidang tanah SHGB No. 38, tanggal 21 April 2003 sampai dengan 20 April 2022, seluas 1.332 m2 dan No. 69 tanggal 20 Pebruari 1998 sampai dengan 24 September 2027 seluas 1.495 m2 terletak di Jl. Langko Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat, atas nama Perusahaan Cabang NTB senilai Rp 1.332.000.000 sesuai dengan SHT.I No. 687/2007 dan senilai Rp 1.860.010.000 sesuai dengan SHT II No. 30/2016.
- d. Satu bidang tanah SHGB No. 2001 tanggal 1 Juni 2006 sampai dengan tanggal 1 Januari 2026, seluas 5.798 m2, terletak di Kelurahan Kuta Alam, Banda Aceh, Aceh, atas nama Perusahaan senilai Rp 5.191.600.000 sesuai dengan SHT I No. 323 (Catatan 16) dan senilai Rp 9.779.660.000 sesuai SHT II No. 1375/2015.
- e. Satu bidang tanah SHGB No. 4 tanggal 10 Nopember 1998 sampai dengan 15 Desember 2036 seluas 2.511 m2, terletak di Desa/Kelurahan Betung-Tebal, Kecamatan Lubuk-Begalung, Padang, Sumatera Barat, atas nama Perusahaan senilai Rp 651.430.000 (Catatan 16) dan senilai Rp 6.321.020.000 sesuai SHT II No. 169/2016.
- f. Satu bidang tanah SHGB No. 7 tanggal 10 Pebruari 1993 sampai dengan 7 Pebruari 2013 seluas 806 m2, terletak di Kelurahan Belakanolo, Kecamatan Padang Barat, Padang, Sumatera Barat, atas nama Perusahaan senilai Rp 1.270.880.000 sesuai dengan SHT I No. 3129/2001, senilai Rp 460.020.000 sesuai dengan SHT II No. 1151/2007. SHGB tersebut telah diperpanjang sampai dengan 7 Pebruari 2033 dan senilai Rp 3.474.910.000 sesuai SHT III No. 1846/2016.
- g. Satu bidang tanah SHGB No. 436 tanggal 10 Maret 1998 sampai dengan 19 Juni 2032, seluas 1.004 m2, terletak di Desa Sungai Raya, Pontianak, Kalimantan Barat, atas nama Perusahaan senilai Rp 464.850.000 sesuai dengan SHT I No. 356/2001, senilai Rp 747.850.000 sesuai dengan SHT II No. 169/2007 dan senilai Rp 3.595.942.000 sesuai dengan SHT III No. 36/2016 .
- h. Satu bidang tanah SHGB No. 1085 tanggal 18 Desember 2006 sampai dengan 23 Nopember 2026, seluas 1.404 m2, terletak di Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp 2.665.700.000 sesuai dengan SHT I No. 2952/2007 dan senilai Rp 3.595.940.000 sesuai SHT III No. 00621/2016 tanggal 28 Januari 2016.
- i. Satu bidang tanah SHGB No. 82 tanggal 20 Oktober 1988 sampai dengan 13 April 2028, seluas 2.013 m2, terletak di Kelurahan Kalirungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp 2.027.710.000 sesuai dengan SHT I No. 4772/2001, senilai Rp 2.474.390.000 sesuai dengan SHT II No. 2948/2007 dan senilai Rp 10.571.030.000 sesuai dengan SHT III No. 00621/2016.
- j. Satu bidang tanah SHGB No. 2 tanggal 25 Juni 1997 sampai dengan 7 Oktober 2036, seluas 1.000 m2, terletak di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp 402.860.000 sesuai dengan SHT I No. 390/2001 dan senilai Rp 636.540.000 sesuai dengan SHT II No. 239/2007 senilai Rp 3.085.070.000 sesuai dengan SHT III No. 1387/2015.
- k. Satu bidang tanah SHGB No. 24 tanggal 24 Oktober 1997 sampai dengan 7 Oktober 2037, seluas 595 m2, terletak di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, atas nama

- Perusahaan senilai Rp 49.260.000 sesuai dengan SHT I No. 374/2001 dan senilai Rp 39.740.000 sesuai dengan SHT II No. 240/2007.
- l. Satu bidang tanah SHGB No. 13 tanggal 22 Juli 1993 sampai dengan 22 Juli 2023, seluas 4.830 m², terletak di Jl. Eltari II Kecamatan Kupang Tengah, Kupang, Nusa Tenggara Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp 457.590.000 sesuai dengan SHT I No. 375/2001.
 - m. Satu bidang tanah SHGB No. 14 tanggal 22 Juli 1993 sampai dengan 22 Juli 2023, seluas 4.800 m², terletak di Jl. Eltari II Kecamatan Kupang Tengah, Kupang, Nusa Tenggara Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp 288.000.000 sesuai dengan SHT I No. 375/2001, senilai Rp 602.410.000 sesuai dengan SHT II No. 238/2007 dan senilai Rp 7.828.880.000 sesuai dengan SHT III No. 1386/2015
 - n. Satu bidang tanah SHGB No. 24 tanggal 11 Juni 1993 sampai dengan 25 Mei 2013, seluas 276 m², terletak di Kelurahan Tikala Ares, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara, atas nama Perusahaan senilai Rp 263.530.000, sesuai dengan SHT I No. 737/2001 dan senilai Rp 121.670.000, sesuai dengan SHT II No. 667/2007. SHGB tersebut telah diperpanjang sampai dengan 25 Mei 2033.
 - o. Satu bidang tanah SHGB No. 1 tanggal 7 Januari 1992 sampai dengan 28 Desember 2040, seluas 4.040 m², terletak di Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, atas nama Perusahaan senilai Rp 1.516.520.000, sesuai dengan SHT I No. 2927/2001, senilai Rp 994.180.000 sesuai dengan SHT II No. 1613/2007 dan senilai Rp 3.182.880.000 sesuai dengan SHT III No. 10710/2015. Tanah yang dijaminan termasuk bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada.
 - p. Satu bidang tanah SHGB No. 30 tanggal 26 Januari 2007 sampai dengan 26 Januari 2027, seluas 1.250 m², terletak di Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Bali, atas nama Perusahaan senilai Rp 3.404.000.000 sesuai dengan SHT I No. 2012/2007 senilai Rp 18.705.400.000 sesuai dengan SHT II No. 046/2015. Tanah yang dijaminan termasuk bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut, baik yang telah ada maupun yang akan ada.
 - q. Satu bidang tanah SHGB No. 1 tanggal 13 Nopember 1987 sampai dengan 13 Oktober 2027, seluas 1.905 m², terletak di Jl. P. Antasari No. 1/4, Tanjung Baru, Bandar Lampung atas nama Perusahaan senilai Rp 30.000.000 sesuai dengan S. Hip No. 3181 tanggal 13 September 1989, senilai Rp 2.222.100.000 sesuai dengan SHT II No. 01057/2007 dan senilai Rp 3.642.670.000 sesuai dengan SHT III No. 02119/2016.
 - r. Kendaraan bermotor yang terdiri dari 1 (satu) unit VW *Caravelle* 2.0 tahun 2012, yang diikat fidusia sesuai Akta Pemberian Jaminan Fidusia Atas Kendaraan No. W.10.00426020. AH.05.01 tanggal 26 Pebruari 2012 senilai Rp 620.000.000.

Pada tanggal 30 September 2021, seluruh tagihan kepada pengguna jasa Proyek Bendungan Jlantah, Proyek Light Rail Transit Palembang, Proyek Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3, Proyek Pembangunan Transmisi Paket 1 dan 2, Proyek Pembangunan Tol Prabumulih – Muara Enim, dan Proyek Pembangunan Jalan Tol Cibitung – Cilincing digunakan sebagai jaminan atas utang bank PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Perjanjian ini juga mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank antara lain melakukan perubahan kegiatan usaha; menjual atau memindahkan hak atau mengalihkan seluruh atau sebagian kekayaan/aset milik dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi kecuali menjual atau mengalihkan aset kecuali yang bersifat *arm's length*; menjual atau mengalihkan aset sebagai ganti atau digantikan aset lainnya yang sebanding atau lebih baik tipe sifat dan kualitasnya; menjual atau mengalihkan aset dalam rangka pelaksanaan reorganisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang penjualan aset tersebut tidak mempunyai akibat material; dilakukan dengan syarat akan menjadi badan hukum yang bertahan (*surviving legal entity*); melakukan perubahan anggaran dasar yang dapat menimbulkan akibat material; mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada instansi yang berwenang.

Perusahaan semula diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: *current ratio* minimal 1 (satu) kali, *debt to equity ratio* maksimal 3 (tiga) kali dan *debt service coverage* minimal 100%. Namun dikarenakan adanya dampak pandemi covid 2019 yang mempengaruhi kinerja perusahaan yang menyebabkan tidak dapat terpenuhinya rasio keuangan tersebut, pihak BNI menyetujui pengajuan waiver atas financial covenant perusahaan sesuai surat No. KPS3/2.2/325/R tanggal 18 Mei 2021. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh Bank.

Pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 saldo pinjaman Perusahaan ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 9.792.515.745.231, Rp 7.458.332.777.008 dan Rp 2.201.759.060.301.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai berikut:

Jenis-jenis Fasilitas	Batas (Rp)	Jatuh Tempo
Fasilitas Kredit (<i>Non Cash Loan Facility</i>)	1.700.000.000.000	30/09/2021
Kredit Modal Kerja Transaksional I (<i>Transactional Working Capital I Credit</i>)	1.765.000.000.000	14/05/2021

Jenis-jenis Fasilitas	Batas (Rp)	Jatuh Tempo
Kredit Modal Kerja Transaksional II (<i>Transactional Working Capital II Credit</i>)	1.644.000.000.000	14/05/2021
Kredit Modal Kerja Revolving (<i>Revolving Working Capital Credit</i>)	34.000.000.000	14/05/2021
Fasilitas Kredit Modal Kerja Post Financing SF (<i>Post Financing SF Working Capital Credit Facility</i>)	1.327.848.028.028	18/12/2021

Atas pinjaman tersebut Perusahaan dikenakan bunga 8% per tahun. Fasilitas pinjaman ini dijamin dan diikat dengan:

- Deposito sebesar Rp 8.448.200.000.
- 3 (tiga) bidang tanah berikut bangunan kantor cabang Pekanbaru, 1 (satu) bidang tanah yang berlokasi di Karawang, 13 (tiga belas) bidang tanah yang berlokasi di Cileungsi, 2 (dua) bidang tanah yang berlokasi di Makassar, dan 2 (dua) bidang tanah yang berlokasi di Bali yang telah diserahkan dan telah diikat hak tanggungan (HT) dengan nilai Rp 79.700.000.000.
- Pada tanggal 30 September 2021, seluruh tagihan kepada pengguna jasa atas Proyek Jalan Tol Bekasi – Cawang - Kampung Melayu Seksi 2A, Proyek Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung Paket I, Proyek Pekerjaan Konstruksi Gedung Pembangunan Sarana dan Prasarana UIN Jambi, Proyek Jalan Tol Cimanggis - Cibitung Seksi 2, Proyek Jalan Tol Cinere Serpong, Proyek Jaringan D.I. Rentang, Proyek Bendungan Jragung Paket 1, Proyek Kawasan Industri Sadai, Proyek Rest Area Bakauheni Terbanggi Besar Paket 2, Proyek Pembangunan Jembatan Ploso, dan Proyek Apron Bandara Sultan Hasanuddin, Proyek Royal Dental, Proyek Grand Inna Bali, Proyek RS Kemayoran, Proyek, Road S24 blok LMM2100 – Cibitung, Proyek Jembatan Aji Tulus, Proyek Pondasi Pylon 2 Jembatan Aji tulus, Proyek Jalan Bebas Hambatan dan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar (Seksi 2), dan Proyek Taman Mekar – Sadang Crossing Sentosa dijamin atas utang bank

Perjanjian ini juga mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank antara lain: memindah tanggungan barang jaminan; mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan yang telah dijamin kepada pihak lain; menjaga rasio keuangan aset tetap yang akan diperoleh/dibeli oleh Perusahaan di kemudian hari, maka akan dijadikan agunan kredit di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Perusahaan akan memprioritaskan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan afiliasinya untuk menjadi arranger, underwriter dan lain-lain dalam hal Perusahaan melakukan corporate action dalam rangka fund raising di dalam negeri.

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: *current ratio* minimal 1 (satu) kali, *debt to equity ratio* maksimal 3 (tiga) kali dan *debt service coverage* minimal 100%. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh Bank.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 4.629.563.026.240, Rp 3.790.898.280.409 dan Rp 2.286.400.842.373.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai berikut:

- Kredit modal kerja konstruksi sebesar Rp699.000.000.000 sesuai dengan surat No. R.II.75-CRO/BCO/03/2021 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 3 Maret 2021. Fasilitas tersebut dapat digunakan sampai dengan 10 Juni 2022.
- Fasilitas KMK CO Menurun 1 sebesar Rp1.000.000.000.000 sesuai dengan surat No. R.II.75-CRO/BCO/03/2021 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 3 Maret 2021. Fasilitas tersebut dapat digunakan sampai dengan 10 Juni 2022.
- Fasilitas bank garansi sebesar Rp4.000.000.000.000 sesuai dengan surat No. R.II.75-CRO/BCO/03/2021 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 3 Maret 2021. Fasilitas tersebut dapat digunakan sampai dengan 10 Juni 2022.
- Fasilitas KMK CO Menurun 2 sebesar Rp1.225.000.000.000 sesuai dengan surat No. R.II.75-CRO/BCO/03/2021 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 3 Maret 2021. Fasilitas tersebut dapat digunakan sampai dengan 10 Juni 2022.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dan diikat dengan sebidang tanah dengan SHGB No. 655 dengan masa berlaku dari tanggal 7 Januari 1992 sampai dengan 8 Mei 2033 yang telah diikat hak tanggungan dengan nilai Rp25.000.000.000. Perjanjian ini mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Bank antara lain: mengajukan pernyataan kepailitan kepada pengadilan, menyewakan aset yang dijamin kepada bank; melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham. Perseroan diwajibkan untuk mempertahankan *current ratio* minimal 1 (satu) kali. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perseroan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh Bank.

Pada tanggal 30 September 2021, seluruh tagihan kepada pengguna jasa atas Proyek Perluasan Bandara Depati Amir, Proyek Pembangunan Jalan Tol Becakayu Seksi 2A Ujung, Proyek Koneksi Becakayu – Wiyoto Wiyono, Proyek Pembangunan Politeknik Negeri Malang, Pembangunan Infrastruktur Pascapanen Bulog, Proyek

Sewerage Jambi, Proyek Pembangunan Tol Probolinggo –Banyuwangi, Proyek Jalan Sofi - Wayabula 1 (MYC), Proyek Jalan Simpang Blusuh Perbatasan Kalteng, Proyek Bendungan Leuwikeris Paket 4, Proyek Jalan Tol TBPP Zona KLB 1&2, Proyek Jalan Tol TBPP VGF Cismudawu, Proyek Pengaman Pantai KEK Tj. Lesung Paket 1, Proyek Apartement Solterra Place dan Proyek Jalan Tol Kayu Agung Palembang Betung Paket IV Seksi 2A digunakan sebagai jaminan atas utang pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman Perusahaan ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 2.783.025.249.920, Rp 2.788.070.351.624 dan Rp 1.434.632.026.581.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d/h PT Bank Syariah Mandiri)

Pada tanggal 19 Maret 2020, Perseroan menandatangani Perjanjian Line Facility berdasarkan prinsip Musyarakah No. 22/011- 3/SP3/CB1 dan Addendum III No. 22/ADD-002/CB1-FOG/III/2020/LF tanggal 20 Maret 2020 dengan PT Bank Syariah Mandiri yang selanjutnya telah diperbarui oleh surat BSI atas penegasan standstill dan preservasi kas No. 01/094-3/SP3/CB2 tanggal 16 Agustus 2021 dengan jumlah pembiayaan Modal Kerja Transaksional sebesar Rp 1.474.995.000.000.

Jangka waktu fasilitas tersebut adalah diperpanjang selama 12 bulan sampai dengan 20 Maret 2024. Pada tanggal 12 April 2021, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pemberian Fasilitas *iB Supplier Financing* (iB-SF) dengan Nomor Buyer L.17.1/ADD-III/WK/2021, dan Nomor Bank 01/212-PKS/DIR dengan Bank Syariah Mandiri dengan nilai fasilitas dengan nilai fasilitas sebesar Rp 660.828.538.304 yang berlaku sampai dengan tanggal 13 April 2022.

Perusahaan semula diwajibkan untuk mempertahankan *debt to equity ratio* maksimum 3(tiga) kali, *debt service coverage ratio* minimal 1 kali dan *current ratio* minimal 1 kali. Namun dikarenakan adanya dampak pandemi Covid 19 yang mempengaruhi kinerja perusahaan yang menyebabkan tidak dapat terpenuhinya rasio keuangan tersebut, pihak BSI menyetujui pengajuan *waiver* atas *financial covenant* perusahaan menjadi *current ratio* minimal 1 kali yang berlaku sejak tahun 2022, *interest service coverage ratio* 1,1 kali yang berlaku sejak tahun 2022, dan ekuitas tidak lebih rendah dari Rp 3 Triliun sesuai surat No. 01/559-3/CB2 tanggal 29 Juli 2021. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh bank.

Pada tanggal 30 September 2021, tagihan kepada pengguna jasa atas Proyek Pembangunan Jalan Tol Krian – Legundi - Bunder - Manyar, Proyek Pembangunan Transmisi 150 KV Gardu Induk Sangatta – GI Maloy Section 3, Proyek Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo, Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Simpang Susun Kawasan Industri Batang, Pembangunan Bendungan Leuwikeris Paket 5, Pembangunan Irigasi DI Tapin Lanjutan, Hunian Sementara Gempa Palu PT. SMI, Pembangunan Bendungan Jragung Paket 1, Rehabilitasi Jaringan DI Ciliman, dan Pembangunan Jaringan IPAL Kota Palembang digunakan sebagai jaminan atas utang pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d/h PT Bank Syariah Mandiri).

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d/h PT Bank Syariah Mandiri) masing-masing sebesar Rp 2.079.623.126.247, Rp 1.500.000.122.985 dan Rp 1.498.928.610.882.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d/h PT Bank BNI Syariah)

Berdasarkan Akta notaris dari M. Kholid Artha, S.H., No. 25 tanggal 5 April 2018 tentang Addendum Akad Kafalah Bil Ujroh dan perubahannya pada No. 141/ADD-ADMP/2020, tanggal 1 Juli 2020, Perusahaan memiliki perjanjian kerja sama dengan PT Bank BNI Syariah (sehubungan dengan pembelian piutang yang dimiliki Pemasok / Subkontraktor terhadap Mitra Bisnis atas dasar invoice yang telah diakseptasi oleh Mitra Bisnis) yang selanjutnya telah diperbarui oleh surat BSI atas penegasan standstill dan preservasi kas No. 01/094-3/SP3/CB2 tanggal 16 Agustus 2021 dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 238.932.128.993. Perjanjian Kerjasama tersebut berlaku untuk jangka waktu satu tahun sampai dengan 4 April 2022. Selain itu perusahaan juga mendapat fasilitas Wakalah Bil Ujrah yang bertujuan untuk pelaksanaan jasa wakalah milik perusahaan atas Proyek Rumah Sakit Umum H. Adam Malik Medan Ditjen Pelayanan Kesehatan sebesar Rp 14.385.705.269.

Perusahaan semula diwajibkan untuk mempertahankan *debt to equity ratio* maksimal 4 kali dan *current ratio* minimal 1 kali. Namun dikarenakan adanya dampak pandemi Covid 19 yang mempengaruhi kinerja perusahaan yang menyebabkan tidak dapat terpenuhinya rasio keuangan tersebut, pihak BSI menyetujui pengajuan *waiver* atas *financial covenant* perusahaan menjadi *current ratio* minimal 1 kali yang berlaku sejak tahun 2022, *interest service coverage ratio* 1,1 kali yang berlaku sejak tahun 2022, dan ekuitas tidak lebih rendah dari Rp 3 Triliun sesuai surat No. 01/559-3/CB2 tanggal 29 Juli 2021. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh bank.

Pada tanggal 30 September 2021, seluruh tagihan kepada pengguna jasa atas Proyek Bendungan Komering II/Tiga Dihaji Paket II digunakan sebagai jaminan atas utang PT Bank BNI Syariah.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank BNI Syariah masing-masing sebesar Rp 171.511.501.733, Nihil dan Nihil.

PT Bank Pan Indonesia Tbk

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman money market sebesar Rp 2.000.000.000.000 dengan garansi bank (*switchable*) sesuai dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 003/IBD-MM/LEG/17/Per.VII dan dilegalisasi oleh Notaris M. Kholid Artha, S.H. Fasilitas dapat digunakan sampai dengan tanggal 24 Nopember 2021.

Perjanjian ini juga mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank antara lain menerima pinjaman atau kredit baru dari bank lain atau pihak ketiga yang jumlahnya dapat menyebabkan dilanggarnya rasio keuangan pada financial covenant; mengikatkan diri sebagai pinjaman terhadap pihak ketiga; membuka usaha baru selain dari usaha yang telah ada; membubarkan atau melikuidasi Perusahaan; merubah bidang/jenis usahanya; mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran atas utang-utangnya (*surseance van betaling*); merubah bentuk hukum atau status hukum Perusahaan; merubah anggaran dasar Perusahaan; menyewakan Perusahaan kepada pihak ketiga; menyewakan/memindahtangankan barang-barang yang dipergunakan sebagai jaminan; memindahtangankan Perusahaan dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga; mengeluarkan saham-saham baru dan menjual saham-saham yang telah ada; membayar hutangnya kepada para pemegang saham dan atau para perseronya dalam bentuk apapun juga yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari; melakukan merger atau penggabungan usaha sehingga merubah komposisi kepemilikan saham; memperbolehkan pemegang saham untuk menarik kembali modal yang telah disetor, menjaminkan atau menggadaikan saham Perusahaan.

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: *debt (a.d interest bearing debt) to equity ratio* maksimum 3 kali, *interest service coverage ratio* lebih besar dari 2 kali dan *current ratio* minimal 1 kali. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh PT Bank Pan Indonesia Tbk.

Pada tanggal 30 September 2021, seluruh tagihan kepada pengguna jasa atas Proyek Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung Paket II seksi 2, Proyek Junction Tebing Tinggi, Proyek Bendungan Waysekampung Pringsewu (Paket IV), dan Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Rumah Tangga Kota Balikpapan dijaminkan atas utang bank PT Bank Pan Indonesia Tbk.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk masing-masing sebesar Rp 2.000.000.000.000, Rp 2.000.000.000.000 dan Rp 2.395.997.810.616.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Pada tanggal 15 Juli 2021, Perusahaan mendapat persetujuan restrukturisasi kredit Nomor 0277/KKO-KO2/SPPRK/2021 yaitu Fasilitas KMK Revolving Tranche A sebesar Rp 998.222.785.772 dengan jangka waktu ketersediaan fasilitas sejak terdapat penurunan outstanding pokok Tranche A di Bank BJB sampai dengan 31 Desember 2025.

Perjanjian ini juga mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank antara lain: memindah tangankan jaminan kredit; memperoleh fasilitas kredit investasi atau pinjaman lain dari pihak ketiga untuk proyek yang sama yang sudah dibiayai, kecuali dalam transaksi usaha yang wajar; menjaminkan harta kekayaan Perusahaan yang dibiayai kepada pihak lain; mengajukan permohonan dan atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran hutang; menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan atau kewajiban atas fasilitas kredit kepada pihak lain.

Pada tanggal 30 September 2021, seluruh tagihan kepada pengguna jasa atas Proyek Jalan Tol Ciawi – Sukabumi Seksi 2 digunakan sebagai jaminan atas utang Bank PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Perusahaan semula diwajibkan untuk mempertahankan *debt to equity ratio* maksimum 3 kali, *current ratio* minimal 1 kali, dan *interest coverage ratio* minimal 1,5 kali. Namun selanjutnya telah diubah menjadi tidak diatur lagi di surat persetujuan restrukturisasi kredit terakhir. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk masing-masing sebesar Rp 1.005.286.517.803, Rp 784.247.389.426, dan Rp 1.594.791.279.224.

PT Bank UOB Indonesia

Perusahaan memperoleh fasilitas KMK sebesar Rp 1.200.000.000.000 sesuai dengan perubahan XIV terhadap perjanjian kredit No. 669/06/2020 tanggal 30 Juni 2020 dengan sublimit fasilitas nonkas. Fasilitas tersebut dapat digunakan sampai dengan tanggal 18 April 2021 yang telah diperbaharui sesuai dengan surat Perubahan XV Terhadap Perjanjian Kredit Nomor. 450/04/2021 tanggal 28 April 2021 dengan perubahan limit fasilitas menjadi sebesar Rp 894.728.121.000 yang berlaku sampai dengan 18 April 2022.

Perjanjian ini mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank antara lain: tidak mengubah bisnis Perusahaan. Perusahaan harus mempertahankan lisensi penting terkait dengan bisnis Perusahaan (jika ada). Tidak melakukan pelepasan aset secara signifikan, tidak terdapat perubahan yang merugikan kondisi keuangan Perusahaan. Menjaga rata-rata kepemilikan langsung atau tidak langsung oleh Pemerintah Indonesia sekurang-kurangnya 51% sepanjang periode. Menyampaikan progress pekerjaan bulanan atas proyek yang dibiayai. Menyerahkan seluruh tagihan yang dikeluarkan atas proyek yang dibiayai. Menyampaikan seluruh perkara hukum, arbitrase atau perkara administrasi lainnya. Memberitahukan bank atas setiap perubahan komposisi dewan direksi dan dewan komisaris. Memberitahukan bank atas setiap kegagalan atau potensi kegagalan dan menyampaikan informasi lainnya sesuai dengan permintaan bank.

Pada tanggal 30 September 2021, seluruh tagihan kepada pengguna jasa atas Proyek Design and Build Akses Pelabuhan Kuala Tanjung - Inderapura dan TPA Sampah Kota Manado digunakan sebagai jaminan atas utang bank PT Bank UOB Indonesia.

Perusahaan semula diwajibkan untuk mempertahankan *debt to equity ratio* maksimal 3 kali, *debt service coverage ratio* minimal 1,5 kali dan *current ratio* minimal 1 kali. Namun dikarenakan adanya dampak pandemi Covid 2019 yang mempengaruhi kinerja perusahaan yang menyebabkan tidak dapat terpenuhinya rasio keuangan tersebut, pihak Bank UOB menyetujui pengajuan *waiver* atas *financial covenant* perusahaan sesuai surat No. 2021/CFSLO/LTR/CBO/0304 tanggal 17 Juni 2021. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh PT Bank UOB Indonesia.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank UOB Indonesia masing-masing sebesar Rp 865.823.583.554, Rp 734.531.831.412 dan Rp 907.425.974.384.

PT Bank BTPN Tbk

Berdasarkan Perubahan Pertama atas Perjanjian Fasilitas No. SMBCI/NS/0447, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank BTPN Tbk berupa fasilitas *cash loan revolving* sebesar Rp 750.000.000.000. Fasilitas tersebut dapat digunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan telah diperpanjang sesuai dengan Perubahan Keempat yang berlaku sampai dengan 30 Juni 2021. Sampai dengan tanggal pelaporan, pinjaman ini tidak diperpanjang sejak berakhirnya Periode Ketersediaan pada tanggal 30 Juni 2021 berdasarkan surat BTPN No. S.115/WB/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 sehingga akan berlanjut saat Mastering Restructuring Agreement (MRA) efektif.

Perjanjian ini mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank antara lain, memasang atau mengizinkan adanya atau dipasangnya hak jaminan atas aset-asetnya; menjual, mengalihkan atau melepaskan aset-asetnya dengan ketentuan-ketentuan dimana aset-aset tersebut dapat disewakan atau dibeli kembali oleh Peminjam; menjual, mengalihkan atau melepaskan piutangnya dengan hak regres; mengadakan pengaturan apapun dimana uang atau manfaat bank atau rekening lain dapat digunakan untuk pembayaran, dilakukan kompensasi (*set-off*) atau dimungkinkannya penggabungan beberapa rekening; atau mengadakan pengaturan prioritas penerimaan pembayaran yang memiliki dampak yang sama, dalam keadaan dimana pengaturan atau transaksi dilakukan terutama sebagai suatu cara untuk menambah utang pembiayaan atau membiayai pembelian aset.

Pada tanggal 30 September 2021, seluruh tagihan kepada pengguna jasa atas proyek Jembatan Jalan Tol Kapal Betung (Ogan) digunakan sebagai jaminan atas utang PT Bank BTPN Tbk.

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: *current ratio* minimal 1 (satu) kali, *debt to equity ratio* maksimal 3 (tiga) kali dan *debt service coverage ratio* minimal 1 (satu) kali. Namun dikarenakan adanya dampak pandemi Covid 2019 yang mempengaruhi kinerja perusahaan yang menyebabkan tidak dapat terpenuhinya rasio keuangan tersebut, pihak BTPN menyetujui pengajuan *waiver* atas *financial covenant* perusahaan sesuai surat No. S.103/WB/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank BTPN Tbk masing-masing sebesar Rp 750.000.000.000, Rp 750.000.000.000 dan Rp 1.649.934.027.778.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Perusahaan memperoleh beberapa fasilitas pembiayaan dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk, yakni:

- a. Perpanjangan Perjanjian *Line* Pembiayaan Musyarakah No. 157/PpjMusy/CDU1/2021 tanggal 29 Juni 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit Musyarakah sebesar Rp 500.000.000.000

- b. Perpanjangan Perjanjian *Line* Fasilitas Qardh No. 159/PpjQardh/CDU1/2021 tanggal 29 Juni 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit berupa Qardh sebesar Rp 500.000.000.000
- c. Perpanjangan Perjanjian *Line* Kafalah Bil Ujrah No. 158/PpjKafalah/CDU1/2021 tanggal 29 Juni 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit berupa Kafalah sebesar Rp 500.000.000.000
- d. Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 156/PpjPK/CDU1/2021 tanggal 29 Juni 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas non-kas loan yang dapat digunakan untuk SKBDN, L/C Rp 175.000.000.000

Jatuh tempo pinjaman pada tanggal 6 Januari 2022, dengan suku bunga 10,25% per tahun. Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan *debt to equity ratio* maksimal 3 kali, *debt service coverage ratio* maksimal 1 kali dan *current ratio* maksimal 1 kali. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Perjanjian ini mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank antara lain memindahkan hak dan/atau menghapuskan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Nasabah dan/atau penjamin atau menjaminkan/mengagunkan barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik Nasabah dan/atau Penjamin dengan cara bagaimanapun juga dan kepada orang/pihak siapapun juga (kecuali menjual dalam rangkamenjalankan sifat usaha yang normal); mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau mengajukan permohonan penundaan pembayaran utang; melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (kecuali pemegang saham Pemerintah Republik Indonesia).

Per 30 September 2021, seluruh tagihan kepada pengguna jasa atas Proyek Bendungan Rukoh Paket II digunakan sebagai jaminan atas utang PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank Maybank Indonesia Tbk masing-masing sebesar Rp 500.000.000.000, Rp 500.000.000.000 dan Nihil.

Bank of China Ltd

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman tanpa komitmen sebesar Rp 450.000.000.000 dengan perubahan perjanjian fasilitas kredit No. 010/AMD/AGMT-DL/WK/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021. Fasilitas tersebut dapat digunakan sampai dengan tanggal 30 September 2021.

Perjanjian ini mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank antara lain tidak mengubah bisnis Perusahaan, Perusahaan harus mempertahankan lisensi penting terkait dengan bisnis Perusahaan (jika ada). Tidak melakukan pelepasan aset secara signifikan, tidak terdapat perubahan yang merugikan kondisi keuangan Perusahaan. Menjaga rata-rata kepemilikan langsung atau tidak langsung oleh Pemerintah Indonesia sekurang-kurangnya 51% sepanjang periode. Menyampaikan progress pekerjaan bulanan atas proyek yang dibiayai. Menyerahkan seluruh tagihan yang dikeluarkan atas proyek yang dibiayai. Menyampaikan seluruh perkara hukum, arbitrase atau perkara administrasi lainnya. Memberitahukan bank atas setiap kegagalan atau potensi kegagalan dan menyampaikan informasi lainnya sesuai dengan permintaan Bank of China Ltd.

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan *debt to equity ratio* maksimal 3 kali, *debt service coverage ratio* maksimal 1 kali dan *current ratio* maksimal 1 kali. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh Bank of China Ltd.

Pada tanggal 30 September 2021 seluruh tagihan kepada pengguna jasa atas Proyek Gardu Induk Balikpapan, Proyek Transmisi 150 kV Gardu Induk Sangatta – Gardu Induk Malay Section 2, Proyek Gardu Induk Tembilahan, Proyek Pembangunan Terminal Bandara Minangkabau, Proyek Makassar Sewerage C2, Proyek Makasar Sawerage B2, dan Proyek Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung digunakan sebagai jaminan atas utang Bank of China Ltd.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman Perusahaan kepada Bank of China Ltd. masing-masing sebesar Rp 450.000.000.000, Rp 450.000.000.000 dan Rp 599.033.377.486.

PT Bank DKI

Pada tanggal 12 September 2018, Perusahaan menandatangani Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 143 dengan PT Bank DKI atas fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Berjangka sebesar Rp 1.000.000.000.000. Fasilitas tersebut dapat digunakan sampai 12 September 2019, dengan perubahan terakhir pada tanggal 11 September 2020 sesuai dengan Akta No. 24 tentang Addendum III Perjanjian Kredit dari Notaris M. Kholid Artha, S.Hd mana limit kredit diturunkan Rp 750.000.000.000 sehingga menjadi sebesar Rp 250.000.000.000 yang berlaku sampai dengan 12 September 2021. Jangka waktu fasilitas tersebut sudah diperpanjang sampai dengan tanggal 12 Desember 2021 atau sampai dengan fasilitas restrukturisasi kredit dinyatakan telah efektif, mana yang lebih dahulu terjadi.

Perusahaan semula diwajibkan untuk mempertahankan *debt to equity ratio* maksimum 4,5 kali, *interest service coverage ratio* minimal 1 kali dan *current ratio* minimal 1 kali. Namun dikarenakan adanya dampak pandemi Covid 2019 yang mempengaruhi kinerja perusahaan yang menyebabkan tidak dapat terpenuhinya rasio keuangan tersebut, pihak Bank DKI menyetujui pengajuan *waiver* atas *financial covenant* perusahaan sesuai surat No. 1599/E/KMN/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 dan menjadi *current ratio* minimal 1 kali yang berlaku sejak 2022, *interest service coverage ratio* 1,1 kali yang berlaku sejak 2022, dan ekuitas tidak lebih rendah dari Rp 3 Triliun sesuai surat No. 1709/E/KMN/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh PT Bank DKI.

Pada tanggal 30 September 2021, seluruh tagihan kepada pengguna jasa atas proyek Pengaman Pantai DKI Jakarta Tahap 4 Paket 2 digunakan sebagai jaminan atas utang PT Bank DKI.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank DKI masing-masing sebesar Rp 235.000.000.000, Rp 235.000.000.000 dan Rp 997.863.221.572.

PT Bank BNP Paribas Indonesia

Perusahaan menerima Surat Pemberitahuan mengenai Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. LC/DR-515/LA/2020 tanggal 30 Maret 2020 dari PT Bank BNP Paribas Indonesia atas fasilitas Pinjaman Bergulir sebesar Rp 500.000.000.000 untuk membiayai kebutuhan modal kerja dengan sublimit LC/SKBDN dan Bank Garansi sebesar Rp 500.000.000.000 dengan jangka waktu penarikan fasilitas sampai dengan 30 Juni 2021 dan akan ditinjau lagi oleh pihak Bank. Sampai dengan tanggal pelaporan, pinjaman ini masih dalam proses perpanjangan.

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan *debt to equity ratio* maksimum 3 kali, *interest service coverage ratio* minimal 1.5 kali dan *current ratio* minimal 1 kali. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh bank.

Per 30 September 2021, tagihan kepada pengguna jasa atas Proyek Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai - Jatinegara Paket A Tahap II Main Line II digunakan sebagai jaminan atas utang pada PT Bank BNP Paribas Indonesia.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank BNP Paribas Indonesia masing-masing sebesar Rp 161.000.000.000, Rp 161.000.000.000 dan Nihil.

PT Bank OCBC NISP Tbk

Berdasarkan Akta notaris dari Engawati Gazali, S.H., No. 39 tanggal 24 Mei 2018 tentang Pemberian Fasilitas *Receivable Purchase*, dan perubahannya pada No. 179/CBL/PKS/V/2019, tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan memiliki perjanjian kerja sama dengan PT Bank OCBC NISP Tbk sehubungan dengan pembelian piutang yang dimiliki Pemasok terhadap Mitra Bisnis atas dasar *invoice* yang telah diakseptasi oleh Mitra Bisnis. Limit fasilitas yang diberikan Bank adalah maksimum sebesar ekuivalen Rp 1.500.000.000.000. Bunga diskonto adalah 8,95% per tahun dan akan dibebankan kepada pemasok. Perjanjian Kerjasama berlaku untuk jangka waktu satu tahun sampai dengan 1 Mei 2020. Pada tanggal 5 Nopember 2020, perjanjian tersebut tidak diperpanjang berdasarkan surat No. 253/WBD-EXT/FS/XI/2020.

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: *current ratio* minimal 1 (satu) kali, *debt to equity ratio* maksimal 3 (tiga) kali dan *debt service coverage ratio* minimal 1 (satu) kali. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh PT Bank OCBC NISP Tbk.

PT Bank Mizuho Indonesia

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Berulang No. 035/LN/MZH/0418 tanggal 30 April 2018, PT Bank Mizuho Indonesia menyediakan fasilitas pembiayaan kepada Perusahaan. Limit fasilitas yang diberikan Bank adalah maksimum sebesar Rp 1.000.000.000.000. Perjanjian Kerjasama berlaku untuk jangka waktu sampai dengan 30 Juli 2021 sesuai dengan Perubahan No. 1110/AMD/MZH/0720.

Selama Perusahaan memiliki kewajiban yang belum diselesaikan kepada PT Bank Mizuho Indonesia, Perusahaan memiliki batasan-batasan yakni:

- Perusahaan tidak akan mengadakan transaksi apapun dengan afiliasi lain
- Menggabungkan diri dengan perusahaan lain
- Membubarkan struktur Perusahaan
- Menimbulkan atau membebankan atau mengizinkan timbulnya gadai
- Menjual, menyewa, memindahkan atau melepaskan semua usaha
- Secara signifikan mengubah sifat usahanya
- Melakukan tindakan lain yang menyebabkan Perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: *current ratio* minimal 1 (satu) kali, *debt to equity ratio* maksimal 3 (tiga) kali dan *debt service coverage ratio* minimal 1 (satu) kali. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh PT Bank Mizuho Indonesia.

MUFG Bank, Ltd.

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman tanpa komitmen sebesar Rp 800.000.000.000 dan fasilitas pinjaman terhadap tagihan sebesar Rp 300.000.000.000 sesuai dengan perjanjian kredit No. 18-0219-GC-LN tanggal 17 Desember 2018. Fasilitas tersebut dapat digunakan sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 dan tidak diperpanjang. Pinjaman ini sudah dibayar lunas pada tanggal 30 September 2019.

Perjanjian ini mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank antara lain tidak mengubah bisnis Perusahaan, Perusahaan harus mempertahankan lisensi penting terkait dengan bisnis Perusahaan (jika ada). Tidak melakukan pelepasan aset secara signifikan, tidak terdapat perubahan yang merugikan kondisi keuangan Perusahaan. Menjaga rata - rata kepemilikan langsung atau tidak langsung oleh Pemerintah Indonesia sekurang-kurangnya 51% sepanjang periode. Menyampaikan progress pekerjaan bulanan atas proyek yang dibiayai. Menyerahkan seluruh tagihan yang dikeluarkan atas proyek yang dibiayai. Menyampaikan seluruh perkara hukum, arbitrase atau perkara administrasi lainnya. Memberitahukan MUFG Bank, Ltd atas setiap kegagalan atau potensi kegagalan dan menyampaikan informasi lainnya sesuai dengan permintaan MUFG Bank, Ltd.

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan *debt to equity ratio* maksimal 3 (tiga) kali dan *current ratio* maksimal 1 kali. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh MUFG Bank, Ltd.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman Perusahaan kepada MUFG Bank, Ltd. masing-masing sebesar Nihil, Nihil dan Rp 827.110.410.

Entitas Anak – WBP

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Berdasarkan Surat dari Bank BRI No. R.IV.39-CRO/BCO/08/2021 tanggal 9 Agustus 2021 mengenai penawaran putusan kredit, telah disetujui fasilitas Modal Kerja Konstruksi (KMKK) dengan plafond sebesar Rp 1.000.000.000.000 dengan fasilitas KMKK, dengan suku bunga 8% dan jangka waktu 30 Mei 2020 sampai dengan 31 Agustus 2021. Dalam hal pada saat tanggal jatuh tempo perpanjangan sementara pertama belum mendapat putusan perpanjangan definitif maka dapat dilakukan perpanjangan sementara kedua maksimal 3 (tiga bulan) dari tanggal jatuh tempo perpanjangan sementara pertama, agunan yang diserahkan adalah proyek-proyek Perusahaan yang dibiayai di BRI minimal mengcover 120% senilai Rp 1.104.000.000 dan tanah di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin Sumatera Selatan senilai Rp 1.279.000.000. Adapun perubahan atas *negative covenants* adalah tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari BRI, debitur tidak diperkenankan antara lain tetapi tidak terbatas pada menerima pinjaman/pembiayaan baru dari Bank atau Lembaga Keuangan Lainnya yang menyebabkan rasio DER Perusahaan melebihi 300%.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dan diikat dengan piutang usaha dan omset kontrak proyek, baik yang telah dan/atau akan dimiliki oleh Perusahaan yang dibiayai oleh bank dan akan diikat dengan *cessie*, yang terdiri dari:

- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2800/Gasing, seluas 20.000 m2, atas nama Tuan A Makawi;
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2801/Gasing, seluas 20.000 m2, atas nama Tuan M. Thamrin;
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2805/Gasing, seluas 20.000 m2, atas nama Tuan Ilyas;
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2804/Gasing, seluas 20.000 m2, atas nama Nyonya Magdalena;
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2798/Gasing, seluas 20.000 m2, atas nama Tuan Abdullah Beni; dan
- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2797/Gasing, seluas 20.000 m2, atas nama Nyonya Berta Mai Sundari.

Pembatasan terhadap tindakan:

- Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan kekayaan debitur kepada pihak lain, kecuali yang sudah ada saat ini.
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit debitur sendiri.
- Menyewakan aset yang dijaminkan di bank atau lembaga keuangan lainnya.

- d. Melunasi/membayar utang kepada pemegang saham/utang persero sebelum utang di bank dilunasi terlebih dahulu.
- e. Melakukan tindakan *merger*, akuisisi, *go public* dan penjualan aset Perusahaan;
- f. Menerima Pinjaman/pembiayaan baru dari BRI atau lembaga keuangan lainnya.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman WBP kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 888.534.999.999, Rp 912.311.477.252 dan Rp 379.099.999.999.

PT Bank BRI Syariah Tbk

Berdasarkan perjanjian pemberian line facility Musyarakah No. 13 tanggal 17 Oktober 2016 dan fasilitas ini telah diperpanjang berdasarkan surat No. B.04/SP3/FSD/01-2021 tanggal 27 Januari 2021, dengan kondisi dan persyaratan sebagai berikut Line Facility Musyarakah dengan plafon Rp 470.000.000.000, jatuh tempo fasilitas sampai dengan 27 Pebruari 2022, nisbah bagi hasil akan ditentukan kemudian saat pencairan dengan indikasi *expense yield bank* saat ini sebesar 8% efektif per tahun.

Selama masa pembiayaan di PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS) berlangsung maka WBP tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan di bawah ini tanpa persetujuan tertulis dari BRIS:

- a. Mengadakan merger dengan Perusahaan lain;
- b. Membayar/melunasi sebagian atau seluruh pinjaman dari pemegang saham;
- c. Mengubah bentuk atau status badan hukum Perseroan, merubah anggaran dasar Perusahaan, memindahtangankan penerima atau saham baik antar pemegang saham maupun pihak lain;
- d. Mengagunkan, menyewakan dan mengalihkan aset yang dijaminkan kepada kreditur atau pihak lainnya;
- e. Melakukan investasi baru pada bidang usaha yang tidak secara langsung berkaitan dengan bisnis inti nasabah;
- f. Menjual sebagian atau seluruh aset Perusahaan, di luar kegiatan operasional Perusahaan;
- g. Mengajukan pailit atau penundaan pembayaran;
- h. Menarik kembali modal yang telah disetor oleh para pemegang saham;
- i. Merubah pemegang saham mayoritas Perseroan.

Fasilitas ini dijaminkan dengan:

- a. Jumlah piutang kepada Perusahaan dan/atau tagihan WBP selain kepada Perusahaan (dengan persetujuan PT Bank BRI Syariah Tbk), sebagai *bouwheer* atas kontrak-kontrak pekerjaan yang menjadi underlying pencairan di PT Bank BRI Syariah Tbk.
- b. Persediaan berupa material yang dibeli dengan pembiayaan PT Bank BRI Syariah Tbk melalui skema pra proyek pendanaan.

Nilai fidusia atas jaminan berupa tagihan dan persediaan adalah minimal 125% dari plafond fasilitas atau Rp 750.000.000.000.

WBP diwajibkan untuk mempertahankan rasio pendapatan bersih (setelah dikurangi pajak) dibandingkan total kewajiban (*COPAT/Financing Payment*) minimal 1,1 kali dan Leverage maksimal 5 kali.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman WBP kepada PT Bank BRI Syariah masing-masing sebesar Rp 460.000.000.000, Rp 469.689.256.098 dan Rp 512.000.000.000.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan surat No. KPS3/2.2/204/R tanggal 19 Mei 2021, WBP memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai berikut:

- Kredit modal kerja revolving Rp 50.000.000.000, jangka waktu pinjaman sampai dengan tanggal 26 Maret 2022 dengan perubahan suku bunga efektif sebesar 8,00% p.a.
- Kredit modal transaksional Rp 300.000.000.000, jangka waktu pinjaman sampai dengan tanggal 26 Maret 2022 dengan perubahan suku bunga efektif sebesar 8,00% p.a.
- Plafond *non-cash loan* sebesar Rp 50.000.000.000, jangka waktu pinjaman sampai dengan tanggal 26 Maret 2022.
- Kredit modal kerja *post financing* sebesar Rp 214.949.532.620, jangka waktu pinjaman sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dengan perubahan suku bunga efektif sebesar 8,00% p.a.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dan diikat dengan:

- Satu bidang tanah dan bangunan seluas 40.196 m2, terletak di Desa Kedungwonokerto, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, atas nama WBP senilai Rp 66.038.444.437 sesuai dengan

Laporan Konsultan KJPP Piesta No. 074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 akan diikat Hak Tanggungan (HT).

- Satu bidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat hak guna bangunan (SHGB) No. 38 berlaku sejak tanggal 22 Januari 2015 dan akan berakhir pada tanggal 16 Januari 2045, dengan luas 70.099 m², terletak di Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, atas nama WBP (dahulu atas nama Perusahaan) senilai Rp 88.340.004.000 sudah diikat Hak Tanggungan (HT).
- Satu bidang tanah dan bangunan dengan SHGB No. 02/Kalijaya berlaku sejak tanggal 16 Februari 1988 dan akan berakhir pada tanggal 16 Februari 2018, dengan luas 16.620m², terletak di Jl. Imam Bonjol No. 52, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, atas nama Perusahaan senilai Rp 58.218.498.201 sudah diikat Hak Tanggungan (HT).
- Peralatan/mesin/alat berat di Wilayah Karawang, Desa Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebesar Rp 299.866.478.836 sesuai Laporan Konsultan KJPP Piesta No. 074/SF/FS. PDC.KSI/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 yang akan diikat secara fidusia.
- Satu bidang tanah dan bangunan seluas 130.296 m², terletak di Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, atas nama Perusahaan senilai Rp 137.721.233.566 sesuai dengan Laporan Konsultan KJPP Piesta No. 074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 (Catatan 14) sudah diikat Hak Tanggungan (HT).
- Peralatan/mesin/alat berat di Wilayah Sidoarjo, Desa Kedungwonokerto, Jawa Timur, sebesar Rp 175.490.704.294 sesuai Laporan Konsultan KJPP Piesta No. 074/SF/FS.PDC. KSI/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 yang akan diikat secara fidusia.
- Piutang usaha WBP pada tanggal 31 Desember 2017 Rp 240.461.410.753 yang akan diikat secara fidusia.

Pembatasan terhadap tindakan:

- a. Melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar yang dapat mengurangi kemampuan melunasi fasilitas kredit.
- b. Menjual atau memindahkan hak atau mengalihkan seluruh atau sebagian kekayaan/aset dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi kecuali:
 - Menjual atau mengalihkan aset dengan ketentuan yang bersifat *arm's length* dan dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
 - Menjual atau dengan cara lain mengalihkan aset sebagai ganti atau digantikan aset lainnya yang sebanding atau lebih baik tipe, sifat dan kualitasnya.
 - Menjual atau mengalihkan aset dalam rangka pelaksanaan reorganisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang penjualan aset tersebut tidak mempunyai akibat material.
 - Menjual atau mengalihkan aset yang sudah tidak berguna atau tidak dipakai lagi dengan ketentuan yang bersifat *arm's length*.
- c. Mengubah usaha yang sekarang dijalankan/diusahakan yang dapat menimbulkan akibat material, kecuali dipersyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
- d. Melakukan peleburan, penggabungan, pemisahan, pembubaran Perseroan maupun restrukturisasi (tindakan korporasi), kecuali:
 - Reorganisasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang tidak memiliki akibat material.
 - Tindakan korporasi dengan anggota lain dalam grup dengan ketentuan bahwa tindakan korporasi tersebut dilakukan.
 - Tindakan korporasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pemisahan dimana Perusahaan menjadi pemegang saham mayoritas.
- e. Melakukan perubahan anggaran dasar yang dapat menimbulkan akibat material.
- f. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada instansi yang berwenang.
- g. Memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman WBP kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 500.172.183.961, Rp 286.939.236.111 dan Rp 150.000.000.000.

PT Bank DKI

Berdasarkan Surat No. 1647/SPPK/910/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 mengenai Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK), WBP mendapatkan fasilitas KMK restrukturisasi I sebesar Rp 684.000.000.000 dan KMK restrukturisasi II sebesar Rp 14.988.751.911. Jangka waktu pinjaman sampai dengan 31 Maret 2022. Suku bunga sebesar 9,50%.

Pembatasan:

1. Mengalihkan hak atas agunan yang sudah dijaminkan ke Bank DKI kepada pihak lain.
2. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan yang sudah dijaminkan ke Bank DKI kepada pihak lain.
3. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit Debitur di Bank DKI.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman WBP kepada PT Bank DKI masing-masing sebesar Rp 698.988.751.911, Rp 682.512.500.000 dan Rp 580.000.000.000.

PT Bank BTPN Tbk

Berdasarkan perubahan Perjanjian Fasilitas No. L/2020/WBG/X/07 tanggal 12 Oktober 2020, WBP memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank BTPN Tbk sebagai berikut:

1. Loan on note 1 untuk tujuan modal kerja sebesar Rp 250.000.000.000, dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 30 April 2021 dengan suku bunga 9% per tahun.
2. Commercial LC untuk tujuan impor atau pembelian lokal atas bahan baku atau peralatan untuk kegiatan bisnis WBP melalui penerbitan LC dan LC *usance* lokal, *sight*, LC *usance*, *payable at sight* (LC UPAS), LC *usance payable at usance* (LC UPAU) sebesar Rp 850.000.000.000, dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 30 April 2021.
3. Acceptance untuk tujuan akseptasi LC *usance* ataupun LC lokal sebesar Rp 850.000.000.000, dengan jangka waktu enam (6) bulan.
4. *Loan on note trust receipt* untuk tujuan pembayaran LC ataupun LC lokal sebesar Rp 850.000.000.000, dengan jangka waktu selama tiga (3) bulan sejak tanggal jatuh tempo LC atau apabila lebih singkat dapat diperpanjang hingga enam (6) bulan dari tanggal penerbitan LC ataupun LC lokal, dengan suku bunga 9% per tahun.
5. *Guarantee* untuk tujuan penerbitan bank garansi dalam bentuk *payment bond*, *bid bond*, *performance bond*, dan *maintenance bond*, sehubungan dengan bisnis peminjam, sebesar Rp 850.000.000.000, dengan jangka waktu selama 12 bulan namun tidak termasuk periode klaim 30 hari kalender.
6. *Loan on note account payable financing* untuk tujuan pembiayaan terkait dengan pembayaran kepada supplier peminjam sebesar Rp 850.000.000.000, dengan jangka waktu maksimum selama enam (6) bulan dan bersifat *non-rolloverable*, dengan suku bunga 8,8% per tahun.
7. *Loan on note discounted account payable financing* untuk tujuan pembiayaan terkait dengan pembayaran kepada supplier peminjam sebesar Rp 850.000.000.000, dengan jangka waktu maksimum selama enam (6) bulan dan bersifat *non-rolloverable*, dengan suku bunga 8,8% per tahun.

Sampai dengan tanggal pelaporan, pinjaman ini masih dalam proses perpanjangan.

Fasilitas pinjaman ini dijamin oleh piutang usaha saat ini atau akan datang dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp 1.062.500.000.000 atau 125% dari limit gabungan yang sudah diikat secara fidusia.

Pembatasan:

1. Memasang atau mengizinkan adanya atau dipasangnya Hak Jaminan atas aset-asetnya;
2. Menjual, mengalihkan, atau melepaskan aset-asetnya dengan ketentuan-ketentuan dimana aset-aset tersebut dapat disewakan atau dibeli kembali oleh Peminjam;
3. Menjual, mengalihkan, atau melepaskan piutangnya dengan hak regres;
4. Mengadakan pengaturan apapun dimana uang atau manfaat bank atau rekening lain dapat digunakan untuk pembayaran, dilakukan kompensasi (*set off*) atau dimungkinkannya penggabungan beberapa rekening; atau
5. Mengadakan pengaturan prioritas penerimaan pembayaran yang memiliki dampak yang sama.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman WBP kepada PT Bank BTPN Tbk masing-masing sebesar Rp 544.938.306.400, Rp 544.702.218.466 dan Rp 333.605.049.438.

PT Bank Permata Tbk

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah No. 18 tanggal 26 Juli 2018, WBP memperoleh *Revolving Financing iB* (Baru) sebesar Rp 300.000.000.000, dengan jangka waktu 12 bulan sejak ditandatangani, dengan bagi hasil setara 9,25% per tahun. Perjanjian ini telah diperpanjang sesuai dengan Surat No. 415/BP/LOO/CRC-JKT/WB/VIII/2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022.

Pembatasan terhadap tindakan:

1. Bertindak sebagai penjamin terhadap hutang pihak lain, kecuali hutang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;

2. Mengubah sifat dan kegiatan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan kegiatan usaha diluar kegiatan usahanya sehari-hari;
3. Menjaminkan, mengalihkan, menyewakan, menyerahkan kepada pihak lain atas barang jaminan.
4. Memberikan pinjaman maupun fasilitas keuangan kepada atau dari pihak lain kecuali dalam jangka pendek dan dalam rangka menunjang kegiatan usahanya sehari-hari;
5. Melakukan penyertaan yang berpengaruh terhadap kemampuan membayar;
6. Melakukan tindakan lainnya yang dapat menyebabkan atau terganggunya kewajiban yang terhutang kepada bank;
7. Melakukan pembubaran, penggabungan usaha dan/atau peleburan dengan Perusahaan lain atau memperoleh sebagian besar dari aset dari Perusahaan lain atau bentuk perubahan usaha lainnya;
8. Mengubah susunan dan jumlah kepemilikan pemegang saham tertutup dan/atau pemegang saham pengendali Perusahaan terbuka (kecuali BUMN), membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham yang dikeluarkan;
9. Membayar kembali tagihan atau piutang berupa apapun juga yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh pemegang saham.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman WBP kepada PT Bank Permata Tbk masing-masing sebesar Rp 397.317.104.597, Rp 300.000.000.000 dan Rp 300.000.000.000.

PT Bank CTBC Indonesia

Berdasarkan surat No. MKT/EXT/138/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017, WBP memperoleh fasilitas kredit dari CTBC berupa kredit modal kerja sebesar Rp 300.000.000.000,00 dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018 dengan suku bunga JIBOR+2,25% per tahun. Perjanjian ini telah diperpanjang sesuai dengan Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 012/AMEND/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 sehingga jatuh tempo pinjaman berubah menjadi sampai dengan 15 Agustus 2021 dengan suku bunga sebesar JIBOR ditambah 4% (sudah diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2022).

Fasilitas pinjaman ini dijamin oleh piutang usaha dari proyek Perusahaan untuk proyek Pemerintah minimal 100% dari pinjaman yang beredar saat ini yang sudah diikat secara fidusia. Daftar piutang usaha akan diperbaharui setiap 6 bulan.

Pembatasan terhadap Tindakan:

1. Mengubah kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar yang dapat mengurangi kemampuan melunasi fasilitas kredit.
2. Menjual atau mengalihkan seluruh aset Perusahaan dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi, kecuali:
 - Menjual atau mentransfer aset dibawah ketentuan *arm's length* dan dengan tujuan melakukan kegiatan usaha;
 - Menjual atau mentransfer aset sebagai pengganti atau diganti dengan aset lain yang sebanding atau lebih baik menurut jenis, sifat, kualitas;
 - Menjual atau mengalihkan aset untuk keperluan reorganisasi pemerintah Republik Indonesia selama penjualan aset tidak memiliki hasil material;
 - Menjual atau mentransfer aset yang tidak berguna atau tidak digunakan dengan persyaratan *arm's length*; dan
 - Penjualan pengalihan aset per tahun melebihi Rp 500.000.000.000.
3. Mengubah operasional bisnis saat ini yang dapat menyebabkan hasil material kecuali diwajibkan oleh hukum yang berlaku;
4. Penggabungan, pemisahan, likuidasi atau rekonstruksi Perusahaan kecuali persyaratan sebagai berikut:
 - Reorganisasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia selama tidak memiliki dampak yang material;
 - Tindakan Perusahaan dengan anggota lain dalam kelompok dengan ketentuan mengikuti persyaratan;
 - Perusahaan akan bertahan sebagai badan hukum dan akan memiliki status hukum setelah tindakan korporasi; dan
 - Pemisahan dimana Perusahaan menjadi pemegang saham terbesar.
5. Perubahan Anggaran Dasar yang dapat menimbulkan akibat material;
6. Mengikat dirinya sendiri sebagai jaminan terhadap pihak lain dan/atau menjamin kekayaan Perusahaan kepada pihak lain, kecuali yang sudah ada;
7. Usulkan berkas kebangkrutan atau penundaan pembayaran utang kepada pihak yang berwenang; dan
8. Melunasi utang kepada pemegang saham/utang Perusahaan terbatas sebelum bank melunasi utangnya terlebih dahulu.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman WBP kepada PT Bank CTBC Indonesia masing-masing sebesar Rp 285.000.000.000 Rp 300.000.000.000 dan Rp 300.000.000.000.

PT Bank BCA Syariah

Berdasarkan Pemberitahuan Pre-Restrukturisasi terkait Covid-19 dan Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan No. PRBH-BCAS/IX/2021, tanggal 6 September 2021, WBP memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank BCA Syariah berupa PMK Musyarakah (*Revolving*), sebesar Rp 100.000.000.000, dengan jangka waktu pinjaman sampai dengan tanggal 6 Desember 2021.

Fasilitas ini dijamin dengan Piutang Usaha senilai Rp 120.000.000.000.

Pembatasan:

WBP sebelum atau sesudah pinjaman diberikan oleh bank, juga mempunyai utang kepada pihak ketiga dan hal yang demikian tidak diberitahukan kepada bank.

Berdasarkan surat No. 205/WBP/DIR/2019 tanggal 1 April 2019, Bank BCA Syariah memberikan persetujuan waiver atas pembatasan memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman WBP kepada PT Bank BCA Syariah masing-masing sebesar Rp 100.000.000.000.

PT Bank ICBC Indonesia

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 116/LODCBII/IX/2021 tanggal 27 September 2021, WBP mendapatkan kredit modal kerja dari PT Bank ICBC Indonesia dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 73.523.809.678, jangka waktu pinjaman sampai dengan 31 Desember 2021 dengan suku bunga sebesar 9,75% per tahun (*floating*).

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan:

1. Piutang usaha WBP yang diikat secara fidusia
2. Sisa nilai atau omzet kontrak WBP - kontraktor harus dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Pembatasan:

Menjaminkan aset kepada pihak lain, kecuali bilamana WBP menjaga DER pada maksimal sebesar 3x selama periode pinjaman.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman WBP kepada PT Bank ICBC Indonesia masing-masing sebesar Rp 73.523.809.686, Rp 72.354.587.263 dan Rp 235.124.000.062.

Perusahaan Anak – WKI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja *Cash Collateral* No. B.86-V/KC/PK/ADK/07/2020 tanggal 29 Juli 2020, WKI mendapatkan fasilitas kredit modal kerja *cash collateral* sebesar Rp 50.000.000.000 dengan bunga kredit sebesar 2,42% per tahun dengan jatuh tempo tanggal 29 Juli 2021 dan dijamin dengan agunan kas yang dimiliki WKI. Sampai dengan tanggal pelaporan, pinjaman ini masih dalam proses perpanjangan.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman WKI kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 60.000.000.000, Rp 50.000.000.000 dan Nihil.

c) Utang Lembaga Keuangan Non-Bank

Utang Lembaga Keuangan Non-Bank Perseroan pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp3.324.465.669.670, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Rupiah Penuh)
	30 September 2021
Pihak Berelasi	
Entitas Anak - WTR	
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) – WBW	987.997.023.507
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) – CTP	888.208.518.542
Sub Jumlah	1.876.205.542.049

(dalam Rupiah Penuh)	
Keterangan	30 September
	2021
Pihak Ketiga	
Entitas Anak - WSE	
PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF)	124.858.554.121
PT Shalawat Power	821.700.000
Entitas Anak - WTR	
PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) – PBTR	877.918.227.822
PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) – CTP	444.661.645.678
Sub Jumlah	1.448.260.127.621
Jumlah	3.324.465.669.670

Pihak Berelasi

Perusahaan Anak – WTR

Kredit Sindikasi WBW

Berdasarkan akta perjanjian kredit sindikasi No. 53, tanggal 21 Desember 2018 Perusahaan telah menandatangani perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan lembaga keuangan bank lainnya.

Sesuai keputusan kreditur sindikasi untuk partisipasi dalam pembiayaan sindikasi Perusahaan untuk keperluan kredit investasi pembiayaan pembangunan dengan limit fasilitas kredit investasi sebesar Rp 5.360.084.000.000 dengan jangka waktu maksimum 180 bulan sejak Penandatanganan perjanjian kredit termasuk Grace Period dengan suku bunga masa konstruksi adalah *Reference Rate*+

Margin eqv 10,50% untuk *Tranche* 1A dan 1B dan *Reference Rate*+ Margin eqv 11,50% untuk *Tranche* 1C dan 1D.

Perjanjian ini telah mengalami perubahan berdasarkan perjanjian kredit sindikasi No. 39 tanggal 26 Februari 2019 di Jakarta dengan menyepakati dan menyetujui memasukkan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai kreditur baru dalam perjanjian kredit dan tanggal pembayaran bunga perjanjian kredit untuk fasilitas *Tranche* 1A dan fasilitas *Tranche* 1B dilakukan pada tanggal 25 pada tiap bulan serta untuk fasilitas *Tranche* 1C dan fasilitas *Tranche* 1D dilakukan pada tanggal 25 setiap bulan.

Berdasarkan pemberitahuan pernyataan penundukan diri dari PT Bank Panin Indonesia Tbk sebagai pemberi tambahan pinjaman tanggal 23 Agustus 2019 perihal pernyataan pemberi pinjaman untuk tunduk pada seluruh dokumen perjanjian pemberian fasilitas pinjaman kepada debitur dengan jumlah fasilitas tambahan pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp 750.000.000.000 dan secara khusus hanya akan dialokasikan untuk fasilitas *Tranche* 1A dan fasilitas *Tranche* 1B.

Berdasarkan pemberitahuan pernyataan penundukan diri dari PT Bank Pembangunan Daerah Lampung sebagai pemberi tambahan pinjaman tanggal 28 Februari 2020 perihal pernyataan pemberi pinjaman untuk tunduk pada seluruh dokumen perjanjian pemberian fasilitas pinjaman kepada debitur dengan jumlah fasilitas tambahan pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp 100.000.000.000 dan secara khusus hanya akan dialokasikan untuk fasilitas *Tranche* 1A dan fasilitas *Tranche* 1B.

Berdasarkan pemberitahuan pernyataan penundukan diri dari PT Bank ICBC Indonesia sebagai pemberi tambahan pinjaman tanggal 8 April 2020 perihal pernyataan pemberi pinjaman untuk tunduk pada seluruh dokumen perjanjian pemberian fasilitas pinjaman kepada debitur dengan jumlah fasilitas tambahan pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp 300.000.000.000 dan secara khusus hanya akan dialokasikan untuk fasilitas *Tranche* 1A dan fasilitas *Tranche* 1B.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman kredit investasi WBW kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) adalah sebesar Rp 808.635.092.060, Rp 808.635.092.060 dan Rp 789.833.300.327.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman kredit IDC WBW kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) adalah sebesar Rp 179.361.931.447, Rp 113.887.735.034, dan Rp 51.910.108.556.

Kredit Sindikasi CTP

Berdasarkan Akta Notaris Perjanjian Kredit Sindikasi No. 45 tanggal 21 Desember 2018 oleh Ariani L. Rachim, S.H., Notaris di Jakarta yang dinyatakan kembali berdasarkan akta Pernyataan Kembali atas Akta Notaris Perjanjian Kredit Sindikasi No. 30 tanggal 26 Februari 2019 oleh Ariani L. Rachim, S.H., Notaris di Jakarta. CTP telah menandatangani Perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tbk dan Lembaga keuangan perbankan Lainnya.

Sesuai keputusan Kreditur Sindikasi untuk partisipasi dalam pembiayaan sindikasi Perusahaan untuk keperluan Kredit Investasi pembiayaan pembangunan memiliki limit fasilitas kredit investasi sebesar Rp 7.404.162.000.000 dengan jangka waktu maksimum 180 bulan sejak Penandatanganan Perjanjian Kredit termasuk *Grace Period* dengan suku bunga masa konstruksi adalah *Reference Rate + Margin eqv.10,50%* untuk *tranche A1* dan *A2*, dan *Reference Rate + Margin eqv. 12,50%* untuk *tranche B* yang bersifat Subordinasi.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman kredit investasi CTP kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) adalah sebesar Rp 888.208.518.542, Rp 670.300.505.900 dan Rp 437.976.537.614.

Pihak Ketiga

Entitas Anak (kepemilikan tidak langsung) – WSE

- PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF)

Pada tanggal 8 Maret 2016, WSE memperoleh fasilitas pinjaman berjangka panjang dari IIF sejumlah Rp 175.000.000.000 yang terdiri dari fasilitas Kredit Investasi (KI) dan *Interest During Construction (IDC)* sebesar Rp 10.400.000.000.

Pinjaman ini dibayarkan secara cicilan triwulan sampai dengan bulan Maret 2026 dengan masa tenggang 12 bulan dimana pembayaran cicilan pertama dilakukan setelah 3 bulan setelah masa tenggang. Fasilitas pinjaman berjangka panjang ini diperoleh untuk pembiayaan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga mini hydro 2X5 MW dengan tingkat bunga per tahun sebesar 12,25%. WSE menunjuk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai agen jaminan.

Pinjaman tersebut diatas dijamin dengan piutang usaha dan aset tetap termasuk fasilitas pembangkit listrik tenaga hidro (infrastruktur).

Perjanjian pinjaman mencakup persyaratan tertentu yang mengharuskan WSE mempertahankan rasio keuangan tertentu yang dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian dan persyaratan lainnya.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, WSE sudah memakai Fasilitas pinjaman tersebut masing – masing sebesar Rp 124.858.554.121, Rp 137.951.363.480 dan Rp 152.755.489.866.

- PT Shalawat Power

WSE memperoleh pinjaman dari pihak berelasi PT Shalawat Power sebesar Rp 821.700.000 pada tanggal 12 Juni 2017 dengan tingkat bunga variabel sebesar 10% per tahun. Pinjaman tersebut digunakan untuk pembayaran bunga pinjaman kepada PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) yang akan jatuh tempo pada tanggal 18 Juni 2022 berdasarkan perjanjian No. 25/SHP/SP/2021.

Entitas Anak – WTR

- **Kredit Sindikasi PBTR**

Berdasarkan Akta Notaris No. 23 tanggal 23 Oktober 2019 oleh Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., Notaris di Jakarta, PBTR dan Indonesia Infrastructure Finance mengadakan perjanjian fasilitas *Cash Deficiency Support (CDS)* dengan jumlah fasilitas kredit sebesar Rp 600.000.000.000. Fasilitas kredit ini dikenakan bunga sebesar LPS + 6,75% per tahun. Dari tingkat suku bunga, Perusahaan wajib membayarkan sebesar 3% per tahun dari baki debit. Adapun tingkat suku bunga yang belum dibayarkan sebesar LPS + 3,75% per tahun atas baki debit, akan ditangguhkan pembayarannya dan dikenakan bunga majemuk sebesar tingkat suku bunga yang dihitung pada setiap tanggal pembayaran bunga sampai dengan fasilitas Kredit Sindikasi lunas. Pada tahun 2020, Perusahaan telah menarik seluruh plafon fasilitas sebesar Rp 600.000.000.000.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman kredit investasi PBTR kepada IIF masing-masing sebesar Rp 877.918.227.822, Rp 837.642.889.026 dan Rp 199.500.000.000.

- **Kredit Sindikasi CTP**

CTP telah menandatangani Perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tbk dan Lembaga keuangan perbankan lainnya.

Berdasarkan Pemberitahuan Pernyataan Penundukan Diri tertanggal 22 Oktober 2019, dinyatakan bahwa Indonesia Infrastructure Finance ("IIF") selaku kreditur baru telah bergabung dengan pola *incremental option* dan telah menjadi salah satu Kreditor untuk fasilitas *tranche* B dalam Perjanjian Kredit dengan limit pinjaman Rp 521.248.000.000.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman kredit investasi CTP kepada IIF adalah sebesar Rp 444.661.645.678, Rp 332.402.836.792, dan Rp 213.793.871.168.

d) Utang Bruto Subkontraktor

Utang bruto subkontraktor merupakan utang kerja subkontraktor yang belum diberita acaranya, baik dari subkontraktor atau material yang diakui sebagai prestasi karena belum memenuhi syarat pembayaran sesuai kontrak.

Utang Bruto Subkontraktor Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 1.138.602.772.983, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah Penuh)

Keterangan	30 September 2021
Perseroan	
Divisi Infrastruktur II - Jakarta	467.488.460.360
Divisi Gedung - Jakarta	340.541.413.162
Divisi Infrastruktur I - Jakarta	167.951.659.033
Divisi EPC - Jakarta	29.903.778.668
Sub Jumlah	1.005.885.311.223
Perusahaan Anak	
PT Waskita Beton Precast Tbk	132.050.223.654
PT Waskita Karya Infrastruktur	667.238.106
Sub Jumlah	132.717.461.760
Jumlah	1.138.602.772.983

Rincian utang bruto subkontraktor jangka pendek berdasarkan pihak subkontraktor adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah Penuh)

Keterangan	30 September 2021
Pihak Berelasi	
PT Wijaya Karya (Persero)	34.098.664.850
Lain-lain (di bawah Rp50 Miliar)	503.816.900
Sub Jumlah	503.816.900
Pihak Ketiga	
PT Bakrie Metal Industries	68.286.233.207
PT Adhimix RMI	38.765.646.782
PT Pinnacle Optima Karya	34.964.281.563
PT Len Railway System	29.546.186.381
PT Innotek Megah Indonesia	26.714.745.361
PT Bangun Bantala Indonesia	26.428.409.490
PT Jalin Mitra Dyanda	20.989.564.486
PT Packet Systems Indonesia	20.209.954.593
Lain-lain (di bawah Rp 50 Milyar)	872.193.934.220
Sub Jumlah	1.138.098.956.083
Jumlah	1.138.602.772.983

Utang Bruto Subkontraktor Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 658.835.926.112, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah Penuh)

Keterangan	30 September
	2021
Perseroan	
Divisi Infrastruktur II - Jakarta	350.010.920.187
Divisi Gedung - Jakarta	267.595.526.181
Divisi EPC - Jakarta	24.395.574.253
Divisi Infrastruktur I - Jakarta	16.621.517.516
Divisi Luar Negeri - Jakarta	212.387.975
Jumlah	658.835.926.112

e) Uang Muka Kontrak Jangka Pendek

Uang muka kontrak jangka pendek merupakan uang muka pelaksanaan proyek yang diterima dari pemberi kerja sesuai kontrak pekerjaan konstruksi jangka pendek; uang muka tersebut akan dikompensasikan dengan progress pekerjaan dan termin pembayaran sesuai dengan progress lapangan.

Uang muka kontrak jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 890.416.434.838, dengan rincian pendek berdasarkan unit kerja sebagai berikut:

(dalam Rupiah Penuh)

Keterangan	30 September
	2021
Perseroan	
Divisi Gedung - Jakarta	119.211.375.096
Divisi Infrastruktur I - Jakarta	83.472.387.075
Divisi Infrastruktur II - Jakarta	78.333.088.790
Divisi EPC - Jakarta	15.331.774.547
Sub Jumlah	296.348.625.508
Perusahaan Anak	
PT Waskita Karya Realty	551.076.542.917
PT Waskita Beton Precast Tbk	35.812.765.993
PT Waskita Karya Infrastruktur Tbk	7.178.500.420
Sub Jumlah	594.067.809.330
Jumlah	890.416.434.838

Uang muka kontrak jangka pendek berdasarkan pihak- pihak pemberi kerja sebagai berikut:

(dalam Rupiah Penuh)

Keterangan	30 September
	2021
Pihak Berelasi	
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	48.324.779.071
Lain-lain/ Others (di bawah Rp20 Miliar)	1.764.564.367
Sub Jumlah	
Pihak Ketiga	
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	190.905.552.165
Crown Prince Court (CPC)	25.686.577.848
Kementerian Agama	23.773.598.185
Lain-lain (di bawah Rp 20 Miliar)	599.961.363.202
Sub Jumlah	840.327.091.400
Jumlah	890.416.434.838

Uang muka pada WKR, Perusahaan Anak, merupakan uang muka yang diterima atas hasil penjualan unit apartemen.

Uang muka pada WBP, Perusahaan Anak, merupakan uang muka yang diterima atas pesanan beton *precast* dari pelanggan.

f) Biaya yang Masih Harus Dibayar

Biaya yang Masih Harus Dibayar Perseroan pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 422.829.931.662, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah Penuh)

Keterangan	30 September
	2021
Beban Umum	182.365.728.543
Beban Bunga Obligasi	146.859.616.005
Beban Pegawai	74.623.383.221
Beban Kantor	17.942.107.354
Beban Gedung	766.397.116
Beban Operasional Proyek	270.558.060
Lain-lain	2.141.363
Jumlah	422.829.931.662

Biaya yang masih harus dibayar dari beban operasional proyek adalah utang kepada pihak ketiga sehubungan dengan kegiatan operasional proyek Perusahaan, beban gedung, beban kantor, beban pegawai dan beban umum.

Pada tanggal 30 September 2021, beban bunga obligasi yang masih harus dibayar merupakan beban bunga atas obligasi Perusahaan yang belum dibayar sebagai berikut:

- Periode tanggal 28 – 30 September 2021 untuk obligasi tahun 2016 Berkelanjutan II Tahap II;
- Periode tanggal 21 – 30 September 2021 untuk obligasi tahun 2017 Berkelanjutan II Tahap III Seri B;
- Periode tanggal 6 – 30 September 2021 untuk obligasi tahun 2017 Berkelanjutan III Tahap I Seri B;
- Periode tanggal 23 – 30 September 2021 untuk obligasi tahun 2018 Berkelanjutan III Tahap II Seri B;
- Periode tanggal 28 – 30 September 2021 untuk obligasi tahun 2018 Berkelanjutan III Tahap III;
- Periode tanggal 16 – 30 September 2021 untuk obligasi tahun 2019 Berkelanjutan III Tahap IV;
- Periode tanggal 6 – 30 September 2021 untuk obligasi tahun 2020 Berkelanjutan IV Tahap I;
- Periode tanggal 5 – 30 September 2021 untuk obligasi tahun 2019 Berkelanjutan I Tahap I (Entitas Anak – PT Waskita Beton *Precast* Tbk); dan
- Periode tanggal 30 September 2021 untuk obligasi tahun 2019 Berkelanjutan I Tahap II (Entitas Anak – PT Waskita Beton *Precast* Tbk).

Pembayaran bunga atas semua obligasi yang diterbitkan Perseroan dibayarkan setiap tiga bulanan sesuai dengan tanggal penerbitan masing-masing obligasi.

g) Surat Utang Jangka Menengah

Utang jangka menengah bersih Perseroan pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 235.490.200.000, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah Penuh)

Keterangan	30 September
	2021
Surat Utang Jangka Menengah	
PT Waskita Karya Realty	250.000.000.000
PT Waskita Toll Road	-
Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	(14.509.800.000)
Dikurangi: Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	-
Jumlah	235.490.200.000

PT Waskita Karya Realty (WKR)

Pada tanggal 4 Juni 2021, WKR menandatangani kontrak perjanjian No. 07 untuk menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah (*Medium Term Notes* - MTN) dengan fasilitas pinjaman sebesar Rp 85.000.000.000. Fasilitas pinjaman ini diterbitkan dengan tingkat bunga 10% per tahun.

Fasilitas peminjaman ini digunakan untuk modal kerja dan/atau pembayaran kembali utang usaha. Penerbitan MTN ini memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia dengan peringkat BB+ (idn).

Berdasarkan syarat-syarat dan kondisi-kondisi dari perjanjian sehubungan dengan kewajiban jangka panjang tersebut, WKR harus mematuhi pembatasan antara lain memperoleh pinjaman dengan cara penerbitan utang baru dengan cara lainnya yang mempunyai batasan lebih tinggi dari penerbitan MTN sebelum adanya MTN, menjamin atau membebani aset WKR lebih besar dari 50% dari total aset WKR, memberikan jaminan WKR kecuali untuk kegiatan usaha dan anak WKR, melakukan penggabungan, pengambilalihan dengan WKR lain yang mempunyai dampak negatif terhadap kelangsungan usaha, merubah komposisi pemegang saham mayoritas, menjual atau mengalihkan aset tetap WKR sebanyak lebih dari 50% dari total aset dalam 1 tahun periode berjalan, memberikan pinjaman kepada pihak lain kecuali berkaitan dengan sehubungan pembangunan fasilitas usaha, pinjaman karyawan, dan koperasi, mengubah bentuk usaha WKR, dan mengurangi modal dasar, ditempatkan, dan modal dasar WKR.

Pada tanggal 21 Februari 2018, PT Waskita Karya Realty (WKR) menandatangani kontrak perjanjian No. 19 untuk menerbitkan MTN dengan fasilitas pinjaman sebesar Rp 300.000.000.000, dengan jangka waktu 3 tahun. Fasilitas pinjaman ini diterbitkan melalui Seri A, B, C, dan selanjutnya dengan tingkat bunga 10% per tahun. Fasilitas peminjaman ini digunakan untuk modal kerja dan/atau pembayaran kembali utang usaha. Penerbitan MTN ini memperoleh hasil pemeriksaan dari PT Fitch Ratings Indonesia dengan peringkat BBB-(idn) untuk WKR. MTN ini sudah dibayar lunas pada tanggal 26 Februari 2021.

Berdasarkan syarat-syarat dan kondisi-kondisi dari perjanjian sehubungan dengan kewajiban jangka panjang tersebut, WKR harus mematuhi pembatasan antara lain memperoleh pinjaman dengan cara penerbitan utang baru dengan cara lainnya yang mempunyai batasan lebih tinggi dari penerbitan MTN sebelum adanya MTN, menjamin atau membebani aset WKR lebih besar dari 50% dari total aset WKR, memberikan jaminan WKR kecuali untuk kegiatan usaha dan anak WKR, melakukan penggabungan, pengambilalihan dengan WKR lain yang mempunyai dampak negatif terhadap kelangsungan usaha, merubah komposisi pemegang saham mayoritas, menjual atau mengalihkan aset tetap WKR sebanyak lebih dari 50% dari total aset dalam 1 tahun periode berjalan, memberikan pinjaman kepada pihak lain kecuali berkaitan dengan sehubungan pembangunan fasilitas usaha, pinjaman karyawan, dan koperasi, mengubah bentuk usaha WKR, dan mengurangi modal dasar, ditempatkan, dan modal dasar WKR:

a. Pembatasan-pembatasan atas pinjaman berdasarkan perjanjian No. 19 tahun 2018

Pada tanggal 31 Desember 2020 manajemen berpendapat bahwa WKR mematuhi pembatasan atas semua liabilitas jangka panjang. Manajemen menyatakan bahwa selama periode pelaporan dan pada tanggal penyelesaian laporan, WKR tidak pernah mengalami gagal bayar atas utang yang telah jatuh tempo.

b. Wali Amanat

WKR telah menunjuk Wali Amanat sebagai perantara WKR dengan pemegang MTN. Adapun wali amanat untuk MTN adalah PT Asta Kapital Asia.

WKR telah menunjuk Wali Amanat sebagai perantara WKR dengan pemegang MTN. Adapun wali amanat untuk MTN adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (Persero) Tbk.

PT Waskita Toll Road (WTR)

PT Waskita Toll Road (WTR) menerbitkan *Medium Term Notes* (MTN) berkelanjutan I Waskita Toll Road Tahun 2017 dengan nilai hingga Rp 1.291.975.038.484 dengan jangka waktu 370 hari. Pada tanggal 7 Nopember 2017, diterbitkan MTN tahap I sebesar Rp 786.371.433.625, kemudian pada tanggal 2 Maret 2018 WTR menerbitkan MTN tahap II dengan nilai Rp 505.603.604.859 tanpa bunga dengan tingkat diskonto sebesar 10,43% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 Maret 2019. MTN ini sudah dibayar lunas pada tanggal 7 Maret 2019.

WTR menerbitkan MTN berkelanjutan II Waskita Toll Road Tahun 2018 dengan nilai hingga Rp 1.500.000.000.000 dengan jangka waktu 370 hari. Pada tanggal 26 September 2018, diterbitkan MTN tahap I Seri A sebesar Rp 338.800.000.000 tanpa bunga dengan tingkat diskonto sebesar 9,35% per tahun. MTN ini sudah dibayar lunas pada tanggal 3 Oktober 2019.

Pembayaran pokok MTN dilakukan secara penuh pada saat tanggal jatuh tempo. Tujuan penerbitan MTN ini adalah untuk dana talangan pembebasan lahan untuk ruas-ruas tol yang dimiliki Grup melalui anak Perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada PT Cimanggis Cibitung Tollways, PT Cinere Serpong Jaya, PT Citra Wasphtutowa, PT Waskita Bumi Wira dan PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways.

Pada tanggal 24 Mei 2019, WTR menerbitkan MTN tahun 2019 dengan nilai sebesar Rp 500.000.000.000 dengan jangka waktu 370 hari, tanpa bunga dengan tingkat diskonto 10,75% per tahun. MTN ini sudah dibayar lunas pada tanggal 3 Juni 2020. Pada tanggal 27 September 2019, WTR menerbitkan MTN tahun 2019 dengan nilai sebesar dan Rp 200.000.000.000 dengan jangka waktu 370 hari, dengan tingkat bunga tetap 10,35% per tahun. MTN ini sudah dibayar lunas pada tanggal 30 September 2020.

h) Utang Obligasi – Bersih

Utang Obligasi – Bersih Perseroan pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 10.111.898.997.035, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah Penuh)	
Keterangan	30 September
	2021
Nominal	11.513.500.000.000
Biaya Emisi Obligasi	(23.273.313.450)
Akumulasi Amortisasi	15.450.826.058
Dikurangi: Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	(1.393.778.515.573)
Jumlah	10.111.898.997.035
Biaya Emisi Obligasi	23.273.313.450
Dikurangi: Akumulasi Amortisasi	(15.450.826.058)
Biaya Emisi Obligasi Belum Diamortisasi	7.822.487.392

Obligasi yang diterbitkan Perseroan:

- a. Berdasarkan Akta Perubahan II (Kedua) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021 No. 36 pada tanggal 16 September 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Perusahaan telah menerbitkan Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 1.773.000.000.000 yang dibagi dalam dua seri:
 - Seri A dengan tingkat bunga tetap 6,10% per tahun dengan nilai Rp 722.000.000.000.
 - Seri B dengan tingkat bunga tetap 6,80% per tahun dengan nilai Rp 1.051.000.000.000.

Utang obligasi ini mensyaratkan Perseroan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- *Current ratio* tidak kurang dari 0,5 : 1 (nol koma lima berbanding satu);
- *Debt to Equity a.d interest bearing debt* tidak lebih dari 5 : 1 (lima berbanding satu); dan
- *Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA)* dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 0,8 : 1 (nol koma delapan berbanding satu).

Obligasi ini dijamin dengan Penjaminan Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.08/2020 tanggal 22 Desember 2020 dan Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan Pemerintah dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-261/PR/2021 tanggal 21 Juni 2021.

- b. Berdasarkan Berdasarkan Akta Perubahan IV (Keempat) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I tahun 2020 No. 21 pada tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Perusahaan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 135.500.000.000 dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap 10,75% per tahun.
- c. Utang obligasi ini mensyaratkan Perusahaan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:
 - *Current ratio* tidak kurang dari 1 : 1 (satu berbanding satu);
 - *Debt to Equity a.d interest bearing debt* tidak lebih dari 4 : 1 (empat berbanding satu); dan
 - *Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA)* dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1,5 : 1 (satu koma lima berbanding satu).
- d. Berdasarkan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV tahun 2019 No. 53 pada tanggal 26 April 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., Perusahaan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 1.845.750.000.000 yang dibagi dalam dua seri:
 - Seri A dengan tingkat bunga tetap 9,00% per tahun dengan nilai Rp484.000.000.000.
 - Seri B dengan tingkat bunga tetap 9,75% per tahun dengan nilai Rp 1.361.750.000.000.
- e. Berdasarkan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan No. 82 pada tanggal 26 September 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., Perusahaan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 1.702.750.000.000 yang dibagi dalam dua seri:
 - Seri A dengan tingkat bunga tetap 9,00% per tahun dengan nilai Rp 761.000.000.000 dan sudah dibayar lunas pada tanggal 27 September 2021.
 - Seri B dengan tingkat bunga tetap 9,75% per tahun dengan nilai Rp941.750.000.000.
- f. Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 12 tanggal 6 Pebruari 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 sebesar Rp 3.451.500.000.000 yang dibagi dalam dua seri:

- Seri A dengan tingkat bunga tetap 7,75% per tahun dengan nilai Rp 1.175.000.000.000. Obligasi ini sudah dibayar lunas pada tanggal 22 Februari 2021.
- Seri B dengan tingkat bunga tetap 8,25% per tahun dengan nilai Rp 2.276.500.000.000.

Berdasarkan Surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Direksi Perusahaan No. S-420/D.04/2017 tanggal 28 September 2017 Perusahaan efektif mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II 2018 (Obligasi).

Kemudian, berdasarkan surat dari DBS Bank ke Dewan Komisaris OJK No. 0071/MGT/DBSVI/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Laporan Pasar Perdana dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II 2018 (Obligasi) dan Surat dari DBS Bank ke OJK No. 0072/MGT/DBSVI/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Laporan Manager Penjatahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II 2018, Obligasi Perusahaan telah selesai masa penawarannya, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2018, dan proses penjatahan pada tanggal 21 Februari 2018, serta telah dilaksanakan distribusi obligasi secara elektronik pada tanggal 23 Februari 2018. Jumlah obligasi yang dikeluarkan adalah sebesar Rp 3.451.500.000.000.

- g. Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 45 tanggal 23 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 sebesar Rp3.000.000.000.000 yang dibagi dalam dua seri:
- Seri A dengan tingkat bunga tetap 8,00% per tahun dengan nilai Rp1.369.000.000.000 dan telah dibayar lunas pada tanggal 5 Oktober 2020.
 - Seri B dengan tingkat bunga tetap 8,5% per tahun dengan nilai Rp1.631.000.000.000.
- h. Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 02 tanggal 2 Februari 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Tahun 2017 sebesar Rp1.657.000.000.000 yang dibagi dalam dua seri:
- Seri A dengan tingkat bunga tetap 8,50% per tahun dengan nilai Rp747.000.000.000 dan telah dibayar lunas pada tanggal 21 Februari 2020.
 - Seri B dengan tingkat bunga tetap 9,00% per tahun dengan nilai Rp910.000.000.000.
- i. Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 55 tanggal 9 September 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II Tahun 2016, dengan tingkat bunga tetap 8,50% per tahun dengan nilai Rp 900.000.000.000.
- j. Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 22 tanggal 4 April 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H. Perusahaan menerbitkan Obligasi berkelanjutan II Waskita Karya Tahap I tahun 2016, dengan tingkat bunga tetap 9,25% per tahun dengan nilai Rp 2.000.000.000.000 dan telah dibayar lunas pada tanggal 31 Mei 2019.
- k. Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 29 tanggal 29 September 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II tahun 2015 sebesar Rp1.500.000.000.000 yang dibagi dalam dua seri:
- Seri A dengan tingkat bunga tetap 11,10% per tahun dengan nilai Rp1.150.000.000.000 dan telah dibayar lunas pada tanggal 15 Oktober 2020.
 - Seri B dengan tingkat bunga tetap 10,40% per tahun dengan nilai Rp350.000.000.000 dan telah dibayar lunas pada tanggal 16 Oktober 2018.

Berdasarkan pemeringkatan yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) tanggal 17 Nopember 2020, peringkat Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016, Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Seri B Tahun 2017, Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri B Tahun 2017, Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri A dan B Tahun 2018, Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Seri A dan B Tahun 2018, Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Seri A dan B Tahun 2019, dan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2020 Perseroan adalah idBBB.

Utang obligasi ini mensyaratkan Perseroan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- *Current ratio* tidak kurang dari 1 : 1 (satu berbanding satu);
- *Debt to Equity a.d interest bearing debt* tidak lebih dari 3 : 1 (tiga berbanding satu); dan
- *Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization* (EBITDA) dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1,5 : 1 (satu koma lima berbanding satu).

Evaluasi pemenuhan atas persyaratan rasio dari penerbitan obligasi dilakukan pada setiap akhir tahun. Tidak ada jaminan atas seluruh utang obligasi tersebut.

Obligasi yang diterbitkan Perusahaan Anak – WSBP

Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 37 tanggal 15 April 2019 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, WSBP menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019, dengan tingkat bunga tetap 9,95% per tahun dengan nilai Rp500.000.000.000.

Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No.47 tanggal 8 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Jakarta, WSBP menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019, dengan tingkat bunga tetap 9,75% per tahun dengan nilai Rp1.500.000.000.000.

Berdasarkan pemeringkatan yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia tanggal 18 September 2020, peringkat obligasi adalah BBB- (idn) (*Triple B Minus*).

Utang obligasi ini mensyaratkan WSBP untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- *Current ratio* minimal 1.0 x (satu kali)
- *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 2,5 (dua koma lima)
- *Debt Service Coverage* (DSC) minimal 100% (seratus persen)

i) Liabilitas Jangka Pendek Lainnya

Liabilitas Jangka Pendek Lainnya Perseroan pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 581.094.711.243, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(Dalam Rupiah Penuh)
	30 September 2021
PT Akses Pelabuhan Indonesia	191.999.562.745
Jasa Produksi dan Tantiem	73.384.319.674
Iuran Dana Pensiun	25.095.440.816
Jamsostek	7.908.935.012
Lain-lain	282.706.452.996
Jumlah	581.094.711.243

Liabilitas jangka pendek lainnya kepada PT Akses Pelabuhan Indonesia merupakan fasilitas pinjaman dari pemegang saham (*shareholder loan*) yang berasal dari entitas anak kepemilikan tidak langsung PT CTP.

j) Utang Bank Jangka Panjang

Utang Bank Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 24.625.497.014.889, dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	(Dalam Rupiah Penuh)
	30 September 2021
Pihak Berelasi	
Entitas Anak	
WTR	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
Kredit investasi	1.739.516.407.765
Kredit IDC	159.422.862.178
Kredit Dana Talangan Tanah	131.627.865.087
Sindikasi Modal Kerja WBW, CCT, CTP, dan PBTR	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
Kredit investasi	3.147.813.869.872
Kredit IDC	233.785.318.037
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
Kredit investasi	1.530.933.171.053
Kredit IDC	51.714.116.931
Kredit Dana Talangan Tanah	23.087.068.383
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
Kredit investasi	1.099.610.146.711
PT Bank BNI Syariah	
Kredit Investasi	459.661.334.795
PT Bank BRISyariah Tbk	

		(Dalam Rupiah Penuh)
Keterangan	30 September	
	2021	
Kredit Investasi		99.579.434.939
WKR		
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk		1.230.950.683.788
Sub Jumlah		9.907.702.279.539
Pihak Ketiga		
Perseroan		
Sindikasi Modal Kerja		
PT Bank BTPN Tbk		694.330.000.000
Bank of China Ltd		694.330.000.000
PT Bank KEB Hana Indonesia		283.400.000.000
PT Bank Permata Tbk		283.400.000.000
PT Bank OCBC NISP Tbk		283.400.000.000
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk		226.720.000.000
PT Bank CTBC Indonesia		170.040.000.000
PT Shinhan Bank Indonesia		113.360.000.000
PT Bank SBI Indonesia		85.020.000.000
Sindikasi Modal Kerja		
PT Bank BTPN Tbk		928.594.288.000
Bank QNB Indonesia		464.300.000.000
PT Bank Permata Tbk		464.297.144.000
PT Bank Resona Perdania Indonesia		185.734.280.000
PT Shinhan Bank Indonesia		139.284.288.000
Entitas Anak		
WTR		
Sindikasi Modal Kerja WBW, CCT, CTP, dan PBTR		
PT CIMB Niaga Tbk		757.290.393.300
PT CIMB Niaga Tbk - Unit Usaha Syariah		
Kredit Investasi		508.207.533.662
Kredit IDC		10.704.284.300
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara - Unit Usaha Syariah		
Kredit Investasi		132.772.579.917
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk		
Kredit Investasi		131.697.053.976
Kredit IDC		1.075.525.941
PT Bank Sumsel Babel - Unit Usaha Syariah		
Kredit Investasi		32.924.263.495
PT Bank Aceh Syariah		
Kredit Investasi		388.262.294.116
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri - Unit Usaha Syariah		
Kredit Investasi		72.487.386.113
Kredit IDC		317.408.570
PT Bank Bank Pembangunan Daerah DIY - Unit Usaha Syariah		
Kredit Investasi		48.529.458.811
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk - Unit Usaha Syariah		
Kredit Investasi		68.072.031.040
Kredit IDC		372.904.017
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk - Unit Usaha Syariah		
Kredit Investasi		150.549.782.598
Kredit IDC		2.321.810.355
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat		
Kredit Investasi		289.168.873.191
Kredit IDC		40.449.057.922
PT Bank Kalimantan Selatan - Unit Usaha Syariah		
Kredit Investasi		81.249.187.570
Kredit IDC		480.487.198
PT Bank Pembangunan Daerah Aceh		

		(Dalam Rupiah Penuh)
Keterangan	30 September	
	2021	
Kredit Investasi		62.556.100.637
Kredit IDC		510.874.822
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara		
Kredit Investasi		224.800.097.769
Kredit IDC		19.103.796.461
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat		
Kredit Investasi		117.899.120.691
Kredit IDC		13.601.426.297
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi		
Kredit Investasi		136.375.757.250
Kredit IDC		12.273.173.824
PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu		
Kredit Investasi		81.381.194.545
Kredit IDC		12.316.793.629
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung		
Kredit Investasi		141.372.072.918
Kredit IDC		11.832.080.542
PT Bank Pembangunan Daerah DIY		
Kredit Investasi		45.458.585.750
Kredit IDC		4.091.057.941
PT Bank Pembangunan Daerah Bali		
Kredit Investasi		208.518.140.139
Kredit IDC		25.315.724.655
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah		
Kredit Investasi		136.375.757.250
Kredit IDC		12.273.173.824
PT Bank Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara		
Kredit Investasi		58.949.560.344
Kredit IDC		6.800.043.791
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan		
Kredit Investasi		276.706.512.140
Kredit IDC		31.402.066.749
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah		
Kredit Investasi		45.458.585.750
Kredit IDC		4.091.057.941
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat		
Kredit Investasi		68.187.385.250
Kredit IDC		6.137.080.294
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung		
Kredit Investasi		342.685.989.000
Kredit IDC		44.562.471.576
PT Bank Pembangunan Daerah Riau dan Kepulauan Riau		
Kredit Investasi		333.015.207.500
Kredit IDC		40.060.491.459
PT Bank Pembangunan Daerah Papua		
Kredit Investasi		642.134.563.363
Kredit IDC		66.804.220.757
PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara		
Kredit Investasi		145.333.251.009
Kredit IDC		18.616.199.995
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur		
Kredit Investasi		286.393.822.939
Kredit IDC		37.005.396.932
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk		
Kredit investasi		894.573.319.142
Kredit IDC		112.183.751.222
PT Bank Nagari		
Kredit investasi		181.833.356.250

(Dalam Rupiah Penuh)	
Keterangan	30 September
	2021
Kredit IDC	16.365.218.520
PT Bank Pan Indonesia Tbk	
Kredit investasi	1.931.032.844.079
Kredit IDC	147.281.392.302
PT Bank ICBC Indonesia	
Kredit investasi	182.903.531.933
Kredit IDC	8.920.560.888
PT Bank Artha Graha International Tbk	
Kredit investasi	136.375.757.250
Kredit IDC	12.273.173.822
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	
Kredit investasi	286.242.489.094
Kredit IDC	27.318.383.290
PT Bank DKI	
Kredit investasi	151.453.131.063
WKI	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	156.293.071.528
Dikurangi: Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	(980.796.396.858)
Sub Jumlah	14.717.794.735.350
Jumlah	24.625.497.014.889

Pihak Berelasi

Perusahaan

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai berikut:

- Kredit Modal Kerja (KMK) Revolving Rp 200.000.000.000.
- Kredit Modal Transaksional Rp 4.450.000.000.000.
- Kredit Modal Kerja *Supply Chain Financing* (SCF) Rp 3.275.000.000.000.
- Bank Garansi Rp 645.000.000.000.
- Trust Receipt, Letter of Credit (L/C)* atau SKBDN sebesar Rp 200.000.000.000.

Berdasarkan surat No. BIN/2.2/233/R tanggal 24 Maret 2020, jangka waktu pinjaman sejak tanggal 27 Maret 2020 dan jatuh tempo 26 Maret 2021 dan surat No. BIN/2.2/261/R tanggal 25 September 2019 perihal Persetujuan Tambahan Fasilitas Kredit Modal Kerja Bridging yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2020. Fasilitas pinjaman ini dijamin dan diikat dengan:

- Persediaan yang telah diikat akta fidusia No. 5 tanggal 13 Agustus 1998 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia; Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-4831 HT.04.06. TH.2001/NTSD tanggal 26 Januari 2001 senilai Rp 8.268.049.363.
- Satu bidang tanah SHGB No. 724 tanggal 29 Maret 1988 sampai dengan 1 Desember 2027 seluas 2.098 m2 terletak di Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp 1.500.000.000 sesuai dengan SHT No. 397/T/1988, senilai Rp 31.000.000.000 sesuai dengan SHT.II No. 408/2004, senilai Rp 48.320.400.000 sesuai dengan SHT III No. 06386/2014 dan senilai Rp 11.120.940.000 sesuai dengan SHT IV No. 01623/2015.
- Satu bidang tanah SHGB No. 38, tanggal 21 April 2003 sampai dengan 20 April 2022, seluas 1.332 m2 dan No. 69 tanggal 20 Pebruari 1998 sampai dengan 24 September 2027 seluas 1.495 m2 terletak di Jl. Langko Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat, atas nama Perusahaan Cabang NTB senilai Rp 1.332.000.000 sesuai dengan SHT.I No. 687/2007 dan senilai Rp 1.860.010.000 sesuai dengan SHT II No. 30/2016.
- Satu bidang tanah dengan SHGB No. 2001 tanggal 1 Juni 2006 sampai dengan tanggal 1 Januari 2026, seluas 5.798m2, terletak di Kelurahan Kuta Alam, Banda Aceh, Aceh, atas nama Perusahaan senilai Rp 5.191.600.000 sesuai dengan SHT I No. 323 dan senilai Rp 9.779.660.000 sesuai SHT II No. 1375/2015.
- Satu bidang tanah SHGB No. 4 tanggal 10 Nopember 1998 sampai dengan 15 Desember 2036 seluas 2.511 m2, terletak di Desa/Kelurahan Betung-Tebal, Kecamatan Lubuk-Begalung, Padang, Sumatera Barat, atas nama Perusahaan senilai Rp 651.430.000 dan senilai Rp 6.321.020.000 sesuai SHT II No. 169/2016.

- f. Satu bidang tanah dengan SHGB No. 7 tanggal 10 Pebruari 1993 sampai dengan 7 Pebruari 2013 seluas 806m², terletak di Kelurahan Belakanolo, Kecamatan Padang Barat, Padang, Sumatera Barat, atas nama Perusahaan senilai Rp 1.270.880.000 sesuai dengan SHT I No. 3129/2001, senilai Rp 460.020.000 sesuai dengan SHT II No. 1151/2007. SHGB tersebut telah diperpanjang sampai dengan 7 Pebruari 2033 dan senilai Rp 3.474.910.000 sesuai SHT III No. 1846/2016.
- g. Satu bidang tanah dengan SHGB No. 436 tanggal 10 Maret 1998 sampai dengan 19 Juni 2032, seluas 1.004m², terletak di Desa Sungai Raya, Kodya Pontianak, Kalimantan Barat, atas nama Perusahaan senilai Rp 464.850.000 sesuai dengan SHT I No. 356/2001, senilai Rp 747.850.000 sesuai dengan SHT II No. 169/2007 dan senilai Rp 3.595.942.000 sesuai dengan SHT III No. 36/2016.
- h. Satu bidang tanah dengan SHGB No. 1085 tanggal 18 Desember 2006 sampai dengan 23 Nopember 2026, seluas 1.404m², terletak di Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp2.665.700.000 sesuai dengan SHT I No. 2952/2007 dan senilai Rp 3.595.940.000 sesuai SHT III No. 00621/2016 tanggal 28 Januari 2016.
- i. Satu bidang tanah SHGB No. 82 tanggal 20 Oktober 1988 sampai dengan 13 April 2028, seluas 2.013 m², terletak di Kelurahan Kalirungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp 2.027.710.000 sesuai dengan SHT I No. 4772/2001, senilai Rp 2.474.390.000 sesuai dengan SHT II No. 2948/2007 dan senilai Rp 10.571.030.000 Sesuai dengan SHT III No. 00621/2016.
- j. Satu bidang tanah dengan SHGB No. 2 tanggal 25 Juni 1997 sampai dengan 25 Juni 2017, seluas 1.000m², terletak di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kupang, Nusa Tenggara Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp 402.860.000 sesuai dengan SHT I No. 390/2001 dan senilai Rp 636.540.000 sesuai dengan SHT II No. 239/2007 senilai Rp 3.085.070.000 sesuai dengan SHT III No. 1387/2015.
- k. Satu bidang tanah SHGB No. 24 tanggal 24 Oktober 1997 sampai dengan 7 Oktober 2037, seluas 595m², terletak di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp 49.260.000 sesuai dengan SHT I No. 374/2001 dan senilai Rp 39.740.000 sesuai dengan SHT II No. 240/2007.
- l. Satu bidang tanah dengan SHGB No. 13 tanggal 22 Juli 1993 sampai dengan 22 Juli 2023, seluas 4.830m², terletak di Jl. Eltari II Kecamatan Kupang Tengah, Kupang, Nusa Tenggara Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp 457.590.000 sesuai dengan SHT I No. 375/2001.
- m. Satu bidang tanah SHGB No. 14 tanggal 22 Juli 1993 sampai dengan 22 Juli 2023, seluas 4.800 m², terletak di Jl. Eltari II Kecamatan Kupang Tengah, Kupang, Nusa Tenggara Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp 288.000.000 sesuai dengan SHT I No. 375/2001, senilai Rp 602.410.000 sesuai dengan SHT II No. 238/2007 dan senilai Rp 7.828.880.000 sesuai dengan SHT III No. 1386/2015.
- n. Satu bidang tanah dengan SHGB No. 24 tanggal 11 Juni 1993 sampai dengan 25 Mei 2013, seluas 276m², terletak di Kelurahan Tikala Ares, Kecamatan Wenang, Manado, Sulawesi Utara, atas nama Perusahaan senilai Rp 263.530.000, sesuai dengan SHT I No. 737/2001 dan senilai Rp 121.670.000, sesuai dengan SHT II No. 667/2007. SHGB tersebut telah diperpanjang sampai dengan 25 Mei 2033.
- o. Satu bidang tanah SHGB No. 1 tanggal 7 Januari 1992 sampai dengan 28 Desember 2040, seluas 4.040 m², terletak di Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, atas nama Perusahaan senilai Rp 1.516.520.000, sesuai dengan SHT I No. 2927/2001, senilai Rp 994.180.000 sesuai dengan SHT II No. 1613/2007 dan senilai Rp 3.182.880.000 sesuai dengan SHT III No. 10710/2015. Tanah yang dijaminan termasuk bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada.
- p. Satu bidang tanah SHGB No. 30 tanggal 26 Januari 2007 sampai dengan 26 Januari 2027, seluas 1.250m², terletak di Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Bali, atas nama Perusahaan senilai Rp 3.404.000.000 sesuai dengan SHT I No. 2012/2007 senilai Rp 18.705.400.000 sesuai dengan SHT II No. 01546/2015. Tanah yang dijaminan termasuk bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut, baik yang telah ada maupun yang akan ada.
- q. Satu bidang tanah dengan SHGB No. 01 tanggal 13 Nopember 1987 sampai dengan 13 Oktober 2027, seluas 1.905m², terletak di Jl. P. Antasari No. 1/4, Tanjung Baru, Bandar Lampung atas nama Perusahaan senilai Rp 30.000.000 sesuai dengan S.Hip No. 3181 tanggal 13 September 1989, senilai Rp 2.222.100.000 sesuai dengan SHT II No. 01057/2007 dan senilai Rp 3.642.670.000 sesuai dengan SHT III No. 02119/2016.
- r. Kendaraan bermotor yang terdiri dari 1 (satu) unit VW Caravelle 2.0 tahun 2012, yang diikat fidusia sesuai Akta Pemberian Jaminan Fidusia Atas Kendaraan No. W.10.00426020. AH.05.01 tanggal 26 Pebruari 2012 senilai Rp 620.000.000.

Perjanjian ini juga mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, antara lain melakukan perubahan kegiatan usaha; menjual atau memindahkan hak atau mengalihkan seluruh atau sebagian kekayaan/aset milik dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi kecuali menjual atau mengalihkan aset kecuali yang bersifat *arm's length*; menjual atau mengalihkan aset sebagai ganti atau digantikan aset lainnya yang sebanding atau lebih baik tipe sifat dan kualitasnya; menjual atau mengalihkan aset dalam rangka pelaksanaan reorganisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang penjualan aset tersebut tidak mempunyai akibat material; dilakukan dengan syarat akan menjadi badan hukum yang bertahan (*surviving legal entity*); melakukan perubahan anggaran dasar yang dapat menimbulkan akibat material; mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada instansi yang berwenang.

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: *current ratio* minimal 1 (satu) kali, *debt to equity ratio* maksimal 3 (tiga) kali dan *debt service coverage* minimal 100%. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman Perusahaan ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Nihil, Nihil dan Rp 1.975.839.901.332.

Entitas Anak – WTR

Perjanjian Kredit Modal Kerja Non Sindikasi

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

a. Kredit Non Sindikasi TJT

Berdasarkan Akta No. 86 tanggal 29 Mei 2015 dari Muchlis Patahna, S.H., MKn, Notaris di Jakarta, TJT dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menandatangani perjanjian kredit dengan fasilitas kredit maksimum sebesar Rp 1.915.000.000.000 yang terdiri dari kredit investasi dan kredit bunga masa konstruksi masing-masing sebesar Rp 1.754.000.000.000 dan Rp 161.000.000.000. Kedua fasilitas tersebut diberikan untuk keperluan pembangunan Jalan Tol Ruas Ciawi - Sukabumi seksi 1 (Ciawi - Cigombong) 15,35 Km.

Berdasarkan addendum terakhir sesuai dengan Akta No. 23 tanggal 28 Juli 2020 oleh Dr. Dewi Tenty Septi Artiany S.H., M.H., M.Kn., di Jakarta, TJT dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) sepakat untuk mengubah beberapa ketentuan diantaranya:

- Mengubah suku bunga fasilitas Kredit Investasi dan *Interest During Construction* menjadi 9% terhitung sejak addendum ini ditandatangani hingga 31 Desember 2020, dan menetapkan suku bunga 10% (*reviewable*) mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan jatuh tempo fasilitas kredit, dan
- Angsuran pokok jatuh tempo Agustus 2028 dan membayar angsuran sesuai dengan jadwal yang ditentukan

Berdasarkan Akta notaris Sriyani Burlian, S.H No. 34 tanggal 31 Mei 2018, TJT memperoleh Fasilitas Pinjaman *non-revolving* dengan pagu pinjaman sebesar Rp 2.078.065.000.000 yang terdiri dari *Tranche I* Rp 500.000.000.000 dan *Tranche II* Rp 1.578.065.000.000. Fasilitas pinjaman ini diberikan untuk dana talangan pembebasan tanah. Jangka waktu fasilitas kredit terhitung sejak ditandatanganinya akta sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 untuk *Tranche I* dan 28 November 2020 untuk *Tranche II* dengan tingkat suku bunga sebesar 8,25% per tahun. Berdasarkan akta No. 24 tanggal 28 Juli 2020 oleh Notaris Dr. Dewi Tenty Septi Artiany, SH, Mh, M.Kn di Jakarta jangka waktu fasilitas pinjaman *Tranche II* diperpanjang hingga 28 Nopember 2021.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo kredit investasi TJT ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 1.739.516.407.765, Rp 1.871.111.891.875 dan Rp 1.720.136.391.588.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo kredit IDC dari TJT ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 159.422.862.178, Rp 113.967.922.643 dan Rp 114.772.922.643.

Pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020, terdapat saldo pinjaman TJT ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp 28.731.516.178 dan Rp 193.259.500.288.

b. Kredit Non Sindikasi CTP

Berdasarkan Akta Notaris Perjanjian Kredit Non Sindikasi No. 83 tanggal 22 Maret 2019 oleh Ariani L. Rachim, S.H., Notaris di Jakarta, CTP telah menandatangani Perjanjian Kredit dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. CTP memperoleh fasilitas kredit maksimum sebesar Rp 1.920.000.000.000 yang terbagi menjadi 2 (dua) *tranche*. Fasilitas kredit maksimum pada *tranche I* dan *tranche II* masing-masing adalah sebesar Rp 890.000.000.000 dan Rp 1.030.000.000.000. Fasilitas kredit tersebut ditujukan untuk pembiayaan dana talangan tanah pembebasan lahan tol ruas Cibitung-Cilincing.

Jangka waktu fasilitas kredit *tranche I* adalah 24 bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit, sedangkan *tranche II* berlaku 23 bulan sejak fasilitas *tranche II* efektif. Tingkat suku bunga atas fasilitas kredit ini adalah 8,50% per tahun.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo kredit dana talangan tanah CTP ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 131.627.865.087, Rp 271.792.678.371 dan Rp 486.511.856.597

2. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta notaris H. Bambang Suprianto, S.H., SpN., M.H No. 49 dan 50 tanggal 30 Agustus 2018, WBW mendapatkan Fasilitas Pinjaman dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan memberikan fasilitas kredit sebesar Rp 400.000.000.000 dengan maksimum kredit sebesar Rp 1.125.000.000.000. Fasilitas pinjaman ini diberikan untuk dana talangan pembebasan tanah. Jangka waktu fasilitas kredit terhitung sejak ditandatanganinya akta perjanjian kredit sampai dengan Agustus 2020 dengan tingkat suku bunga sebesar 8,25% per tahun dan sudah dibayar lunas pada 19 Agustus 2020.

Berdasarkan akta No. 12 tanggal 29 Desember 2020 oleh Gamal Wahidin, SH., WBW telah menandatangani perjanjian Kredit dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Bank tersebut memberikan fasilitas kredit sebesar Rp 250.000.000.000 dan maksimum sebesar Rp 368.000.000.000 yang merupakan Kredit Modal Kerja (KMK). Fasilitas tersebut diberikan untuk pembiayaan dana talangan pengadaan tanah proyek Jalan Tol Krian–Legundi–Bunder–Manyar (KLBM).

Jangka waktu Kredit Modal Kerja (KMK) adalah 24 bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit. Suku bunga efektif per tahun adalah 8,75% dan apabila terjadi penunggakan dikenakan denda 2% diatas suku bunga kredit yang berlaku.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan cession atas tagihan termin/pembayaran yang akan diterima dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) atas pembayaran uang ganti rugi pengadaan tanah proyek jalan tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar. Selama jangka waktu pemberian fasilitas pinjaman, WBW tidak diperkenankan tanpa persetujuan tertulis dari bank untuk memperoleh fasilitas kredit dari pihak lain sehubungan dengan proyek yang telah dibiayai oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, kecuali pinjaman dari pemegang saham dan transaksi dagang yang lazim, serta menjaminkan piutang yang menjadi jaminan dalam perjanjian ini, mengajukan pailit atas diri sendiri, melakukan merger, dan WBW harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada bank mengenai maksudnya untuk mengeluarkan saham-saham baru dan menjual saham yang telah ada.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman jangka Panjang WBW ke PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. masing-masing sebesar Nihil, Rp 22.993.683.700 dan Rp 196.911.572.492.

Perjanjian Kredit Modal Kerja Sindikasi

1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

a. Kredit Bank Sindikasi PBTR

Berdasarkan Akta Notaris No. 37 tanggal 24 Mei 2017 oleh Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan telah menandatangani perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Panin Indonesia Tbk, PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, PT Bank Arta Graha Internasional Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, PT Bank Nagari, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Negara Indonesia Syariah, PT Bank Jabar Banten Syariah dan PT Bank Aceh Syariah. Keenam belas bank tersebut memberikan fasilitas kredit maksimum sebesar Rp 3.220.000.000.000 yang terdiri dari kredit investasi dan kredit bunga masa konstruksi masing-masing sebesar Rp 3.006.150.000.000 dan Rp 213.850.000.000. Kedua fasilitas tersebut diberikan untuk keperluan pembangunan Jalan Tol Ruas Pemalang – Batang.

Jangka waktu kredit investasi dan kredit *interest during construction* (IDC) adalah 162 bulan atau 14 tahun termasuk masa tenggang 24 bulan atau 2 tahun sejak tanggal efektif. Suku bunga yang dikenakan adalah sebesar 10% per tahun yang merupakan rata-rata tertimbang atas dasar suku bunga yaitu *Reference Rate* (LPS) ditambah dengan *Margin*.

Berdasarkan Akta notaris Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., No. 48 tanggal 27 Agustus 2018, PBTR telah menandatangani perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT Bank Papua, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, PT Bank Arta Graha Internasional Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, PT Bank Nagari, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank

Negara Indonesia Syariah, PT Bank Jabar Banten Syariah, PT Bank Aceh Syariah, PT Indonesia Infrastructure Finance, PT Bank Riau Kepri, PT Bank Sumsel Babel, PT Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Syariah, PT Bank Riau Kepri Syariah dan PT Bank Kalsel Syariah.

Keduapuluh empat bank tersebut memberikan fasilitas kredit maksimum sebesar Rp 5.248.541.000.000 yang terdiri dari Kredit Investasi dan Kredit Bunga masa Konstruksi (IDC) masing-masing sebesar Rp 4.919.070.000.000 dan Rp 329.471.000.000. Kedua fasilitas tersebut diberikan untuk keperluan pembangunan Jalan Tol Ruas Pemalang – Batang.

Pinjaman tersebut di atas dijamin dengan seluruh hak konsesi pengusahaan jalan tol, seluruh tagihan dan pendapatan operasional dari pengelolaan jalan tol dan usaha-usaha lain terkait dengan pengelolaan jalan tol, *escrow account*, tagihan atas pendapatan dari hasil klaim asuransi, klaim bank garansi, dan penggantian dana dari pemerintah, gadai saham milik pemegang saham, serta *company guarantee* dari para pemegang saham. Perjanjian pinjaman juga mencakup persyaratan tertentu antara lain: membatasi hak Perusahaan untuk memperoleh kredit/fasilitas baru, mengubah susunan pemegang saham, melakukan perubahan PPJT dan atau *business plan*, serta mengharuskan Perusahaan untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu yang dihitung berdasarkan laporan keuangan Perusahaan.

Pembatasan penting dalam perjanjian pinjaman sindikasi ini adalah:

- *Debt to equity ratio* (DER) mencerminkan rasio pembiayaan bank dan *self financing* dengan komposisi 70:30.
- *Current ratio* (CR) diluar bagian lancar hutang jangka panjang minimum sebesar 1,0 (satu koma nol) selama masa operasi.
- *Debt service coverage ratio* (DSCR) lebih dari 1,0 (satu koma nol) kali selama masa operasi.
- Menjaga ekuitas selalu positif.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman kredit investasi PBTR ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 1.381.825.951.750 dan Rp 1.389.352.999.625.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman kredit IDC PBTR ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 104.663.358.999, Rp 104.530.450.896 dan Rp 99.369.952.500.

b. Kredit Bank Sindikasi CCT

Berdasarkan Akta Notaris Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., No. 117 tanggal 24 April 2019, CCT telah menandatangani perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Panin, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Papua, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Negara Indonesia Syariah, PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara unit usaha Syariah, PT Bank Panin Dubai Syariah, PT BPD Jawa Timur unit usaha Syariah, PT BPD Kalimantan Selatan unit usaha Syariah, PT BPD Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung Unit Usaha Syariah, PT BPD Jawa Barat dan Banten Syariah. Kedua puluh satu bank tersebut memberikan fasilitas kredit maksimum sebesar Rp 5.350.000.000.000 yang terdiri dari Kredit Investasi dan kredit bunga masa konstruksi masing-masing sebesar Rp 4.831.095.463.734 dan Rp 518.904.536.266. Kedua fasilitas tersebut diberikan untuk keperluan pembangunan Jalan Tol Ruas Cimanggis-Cibitung.

Jangka waktu Kredit Investasi dan Kredit *Interest During Construction* (IDC) adalah 180 bulan termasuk masa tenggang 36 bulan sejak tanggal efektif. Suku bunga yang dikenakan adalah sebesar *reference rate* (ATD) ditambah dengan *Margin* 4,625% selama masa konstruksi dan 4,375% masa operasi.

Pinjaman tersebut di atas dijamin dengan seluruh hak konsesi pengusahaan jalan tol, seluruh tagihan dan pendapatan operasional dari pengelolaan jalan tol dan usaha-usaha lain terkait pengelolaan jalan tol, *escrow account*, tagihan atas pendapatan dari hasil klaim asuransi, klaim bank garansi, dan penggantian dana dari pemerintah, gadai saham serta *company guarantee* dari pemegang saham. Perjanjian pinjaman juga mencakup persyaratan tertentu antara lain: membatasi hak perusahaan untuk memperoleh kredit/ fasilitas baru, mengubah susunan pemegang saham, melakukan perubahan PPJT dan atau *business plan*, serta mengharuskan Perusahaan untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu yang dihitung berdasarkan laporan keuangan Perusahaan.

Berdasarkan Akta No. 25 tanggal 28 Juli 2020 dari Dewi Tenty Septi Artiany, SH., Notaris di Jakarta, CCT dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menandatangani Perjanjian Kredit dengan fasilitas

kredit maksimum sebesar Rp 3.702.485.000.000, yang terdiri dari fasilitas *tranche* I sebesar Rp 1.002.287.000.000 dan fasilitas *tranche* II sebesar Rp 2.700.198.000.000. Kedua fasilitas tersebut diberikan untuk pembiayaan dana talangan tanah pembebasan lahan. Jangka waktu fasilitas kredit pinjaman tersebut adalah 32 bulan dengan suku bunga 8,25% per tahun.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman kredit investasi CCT ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 884.243.405.187, Rp 884.243.405.187 dan Rp 596.014.664.594.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman kredit IDC CCT ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 101.951.252.564, Rp 62.009.345.591 dan Rp 15.596.742.377.

c. Kredit Bank Sindikasi WBW

Berdasarkan akta perjanjian kredit sindikasi No.53, tanggal 21 Desember 2018, WBW telah menandatangani perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Bank Papua, PT Bank CIMB Niaga Tbk Unit usaha Syariah, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Unit Usaha Syariah dan Lembaga keuangan non-bank lainnya.

Sesuai keputusan kreditur sindikasi untuk partisipasi dalam pembiayaan sindikasi Perusahaan untuk keperluan kredit investasi pembiayaan pembangunan dengan limit fasilitas kredit investasi sebesar Rp 5.360.084.000.000 dengan jangka waktu maksimum 180 bulan sejak Penandatanganan perjanjian kredit termasuk *Grace Period* dengan suku bunga masa konstruksi adalah *Reference Rate* +.

Margin eqv 10,50% untuk *Tranche* 1A dan 1B dan *Reference Rate* + *Margin eqv* 11,50% untuk *Tranche* 1C dan 1D.

Perjanjian ini telah mengalami perubahan berdasarkan perjanjian kredit sindikasi No. 39 tanggal 26 Februari 2019 di Jakarta dengan menyepakati dan menyetujui memasukkan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai kreditur baru dalam perjanjian kredit dan tanggal pembayaran bunga perjanjian kredit untuk fasilitas *Tranche* 1A dan fasilitas *Tranche* 1B dilakukan pada tanggal 25 pada tiap bulan serta untuk fasilitas *Tranche* 1C dan fasilitas *Tranche* 1D dilakukan pada tanggal 25 setiap bulan.

Berdasarkan pemberitahuan pernyataan penundukan diri dari PT Bank Panin Indonesia Tbk sebagai pemberi tambahan pinjaman tanggal 23 Agustus 2019 perihal pernyataan pemberi pinjaman untuk tunduk pada seluruh dokumen perjanjian pemberian fasilitas pinjaman kepada debitur dengan jumlah fasilitas tambahan pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp 750.000.000.000 dan secara khusus hanya akan dialokasikan untuk fasilitas *Tranche* 1A dan fasilitas *Tranche* 1B.

Berdasarkan pemberitahuan pernyataan penundukan diri dari PT Bank Pembangunan Daerah Lampung sebagai pemberi tambahan pinjaman tanggal 28 Pebruari 2020 perihal pernyataan pemberi pinjaman untuk tunduk pada seluruh dokumen perjanjian pemberian fasilitas pinjaman kepada debitur dengan jumlah fasilitas tambahan pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp 100.000.000.000 dan secara khusus hanya akan dialokasikan untuk fasilitas *Tranche* 1A dan fasilitas *Tranche* 1B.

Berdasarkan pemberitahuan pernyataan penundukan diri dari PT Bank ICBC Indonesia sebagai pemberi tambahan pinjaman tanggal 8 April 2020 perihal pernyataan pemberi pinjaman untuk tunduk pada seluruh dokumen perjanjian pemberian fasilitas pinjaman kepada debitur dengan jumlah fasilitas tambahan pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp 300.000.000.000 dan secara khusus hanya akan dialokasikan untuk fasilitas *Tranche* 1A dan fasilitas *Tranche* 1B.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman kredit investasi WBW kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah sebesar Rp 200.148.086.564, Rp 200.470.021.064 dan Rp 197.458.325.081.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman kredit IDC WBW kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk masing-masing adalah sebesar Rp 27.170.706.474, Rp 22.515.680.405 dan Rp 8.432.900.763.

d. Kredit Bank Sindikasi CTP

Berdasarkan Akta Notaris Perjanjian Kredit Sindikasi No. 45 tanggal 21 Desember 2018 oleh Ariani L. Rachim, S.H., Notaris di Jakarta yang dinyatakan kembali berdasarkan akta Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit Sindikasi No. 30 tanggal 26 Pebruari 2019 oleh Ariani L. Rachim, S.H., Notaris di Jakarta, CTP telah menandatangani Perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Pan Indonesia Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, dan PT Bank DKI.

Sesuai keputusan Kreditur Sindikasi untuk partisipasi dalam pembiayaan sindikasi CTP untuk keperluan Kredit Investasi pembiayaan pembangunan dengan limit fasilitas kredit investasi sebesar Rp 7.404.162.000.000 dengan jangka waktu maksimum 180 bulan sejak Penandatanganan Perjanjian Kredit termasuk *Grace Period* dengan suku bunga masa konstruksi adalah *Reference Rate + Margin eqv. 10,50%* untuk *tranche A1 dan A2*, dan *Reference Rate + Margin eqv. 12,50%* untuk *tranche B* yang bersifat Subordinasi.

Perjanjian Kredit Sindikasi telah mengalami Perubahan Pertama Terhadap Akta Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit Sindikasi No. 31 Tanggal 26 Pebruari 2019 pada tanggal 17 Desember 2019 dengan merubah limit fasilitas kredit investasi menjadi sebesar Rp 7.321.248.000.000.

Pembatasan keuangan dalam perjanjian pinjaman sindikasi ini adalah:

- Komposisi pembiayaan kredit maksimal adalah sebesar 70%:30% sesuai PPJT.
- *Debt service coverage ratio* (DSCR) minimum sebesar 1,0 (satu koma nol) kali selama masa operasi. Jika DSCR kurang dari 1 kali maka pemegang saham wajib melakukan *top up*.
- Menjaga ekuitas selalu positif.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman kredit investasi CTP kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah sebesar Rp 681.596.426.371, Rp 514.523.660.730 dan Rp 335.008.569.439.

e. Utang Bank Sindikasi KKDM

Berdasarkan Akta notaris No. 37 tanggal 31 Mei 2018 dari notaris Sri Burlian, S.H., KKDM telah menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Bank tersebut memberikan fasilitas kredit maksimum sebesar Rp 1.380.074.000.000 yang merupakan Kredit Modal Kerja (KMK). Fasilitas tersebut diberikan untuk pembiayaan dana talangan pengadaan tanah Proyek Jalan Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu (Becakayu).

Perusahaan wajib mempertahankan *financial covenant*, sebagai berikut:

- 1) CR (*Current Ratio*) minimal 1,0 kali;
- 2) DER (*Debt to Equity Ratio*) maksimal 3,0 kali;
- 3) DSCR (*Debt Services Coverage Ratio*) sejak tahun 2022 minimal 100%.

KKDM tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut seperti menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Perusahaan yang timbul berdasarkan Dokumen Transaksi kepada pihak lain, melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar yang dapat mengurangi kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, mengajukan permohonan PKPU atau kepailitan, memperoleh kredit/fasilitas baru atau pinjaman lainnya dari lembaga keuangan, mengikatkan diri sebagai penjamin utang, mengubah susunan pemegang saham, memberikan kredit kepada pihak manapun, melakukan pembagian dividen, menerbitkan saham-saham baru yang dapat mengakibatkan presentase komposisi kepemilikan saham oleh pemegang-pemegang saham *existing* menjadi terdilusi.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman kredit investasi KKDM ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Nihil, Nihil dan Rp 1.736.327.999.994.

2. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

a. Kredit Bank Sindikasi CCT

CCT telah menandatangani perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan lembaga keuangan perbankan lainnya.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo kredit dana talangan tanah CCT ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 23.087.068.383, Rp 93.405.341.099 dan Rp 1.636.355.737.590.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo kredit investasi CCT ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 235.798.241.381, Rp 235.798.241.381 dan Rp 158.937.243.888.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo kredit IDC dari CCT ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 27.193.723.146, Rp 16.548.889.603 dan Rp 4.160.813.683.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, terdapat saldo kredit dana talangan tanah CCT ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp 23.087.068.383 dan Rp 93.405.341.099.

b. Kredit Bank Sindikasi WBW

WBW telah menandatangani perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan lembaga keuangan perbankan dan non perbankan lainnya.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo kredit investasi WBW ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 160.105.215.253, Rp 160.370.715.253 dan Rp 157.966.660.065.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo kredit IDC dari WBW ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 24.520.393.785, Rp 20.743.250.450 dan Rp 9.479.237.222.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, terdapat saldo kredit investasi WBW ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp 206.860.617 dan Rp 8.284.420.018.

c. Kredit Bank Sindikasi CTP

CTP telah menandatangani perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan lembaga keuangan perbankan dan non perbankan lainnya.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo kredit investasi CTP ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 1.135.029.714.419, Rp 856.675.257.321 dan Rp 557.541.817.374.

d. Utang Bank Sindikasi KKDM

KKDM telah menandatangani perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan lembaga keuangan perbankan.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo kredit investasi KKDM ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Nihil, Nihil dan Rp 1.736.327.999.994.

3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

CTP telah menandatangani perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan lembaga keuangan perbankan dan non perbankan lainnya.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman kredit investasi CTP kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah sebesar Rp 1.099.610.146.711, Rp 845.312.356.501 dan Rp 557.548.955.491.

4. PT Bank BNI Syariah

a. Kredit Bank Sindikasi PBTR

PBTR telah menandatangani perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank BNI Syariah dan lembaga keuangan perbankan lainnya.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, jumlah yang terhutang kepada PT Bank BNI Syariah adalah sebesar Rp194.116.174.964, Rp 195.342.708.611 dan Rp195.419.841.463.

b. Kredit Bank Sindikasi CCT

CCT telah menandatangani perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank BNI Syariah dan Lembaga keuangan perbankan lainnya.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman kredit investasi CCT ke PT Bank BNI Syariah masing-masing sebesar Rp 265.545.159.831, Rp 263.394.107.949 dan Rp 158.937.243.889.

5. PT Bank BRIsyariah Tbk

Kredit Bank Sindikasi CCT

CCT telah menandatangani perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank BRIsyariah Tbk dan lembaga keuangan perbankan lainnya.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman kredit investasi CCT ke PT Bank BRIsyariah Tbk masing-masing sebesar Rp 99.579.343.939, Rp 98.772.790.484 dan Rp 59.601.466.459.

Entitas Anak – WKR

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Pada tanggal 20 Oktober 2017, WKR menandatangani kontrak perjanjian No. 8 dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait dengan fasilitas pinjaman sebesar Rp 300.000.000.000. Fasilitas pinjaman ini hanya dapat digunakan untuk pembiayaan konstruksi *hardcost* pembangunan SOHO dan apartemen 88 Avenue, proyek KSO Waskita – Darmo, di Surabaya. Saldo pokok terutang dari fasilitas ini adalah sebesar Rp 180.000.000.000 dengan jangka waktu penarikan fasilitas pinjaman adalah 60 bulan setelah penandatanganan kontrak perjanjian dengan tingkat suku bunga 9,5% per tahun.

Pinjaman tersebut dijamin dengan tanah dan bangunan yang ada di atasnya milik KSO Waskita - Darmo. Fasilitas ini mensyaratkan WKR untuk memelihara rasio keuangan tertentu.

Pada tanggal 18 Desember 2017, WKR menandatangani kontrak perjanjian No. 28 dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait dengan fasilitas pinjaman sebesar Rp 340.000.000.000. Fasilitas pinjaman ini hanya dapat digunakan untuk pembiayaan konstruksi pembangunan 610 unit apartemen di proyek The Reiz Condo PT Waskita Karya Realty, di Medan. Saldo pokok terutang dari fasilitas ini sebesar Rp 340.000.000.000 dengan jangka waktu penarikan fasilitas pinjaman adalah 60 bulan setelah penandatanganan kontrak perjanjian dengan tingkat suku bunga 9,0% per tahun.

Pinjaman tersebut dijamin dengan tanah seluas 7.856 m2 di lokasi proyek pembangunan The Reiz Condo Medan dan agunan pokok kredit unit apartemen dengan asuransi kerugian. Fasilitas ini mensyaratkan WKR untuk memelihara rasio keuangan tertentu.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman jangka panjang WKR ke PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 1.230.950.683.788 dan Rp 879.531.595.788 dan Rp 551.805.650.017.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, terdapat saldo pinjaman WKR yang jatuh tempo dalam setahun kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebesar Rp 78.000.000.000.

Pihak Ketiga

Perusahaan

1. Sindikasi Modal Kerja PT Bank BTPN Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi tanggal 18 September 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit sindikasi untuk Modal Kerja umum dari PT Bank BTPN Tbk, Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch, PT Bank KEB Hana Indonesia, PT Bank Permata, Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., PT Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk., PT Bank CTBC Indonesia, PT Bank Shinhan Indonesia, PT Bank SBI Indonesia sebesar maksimum Rp 5.000.000.000.000. Fasilitas tersebut memiliki jangka waktu 5 tahun dari tanggal perjanjian, dan *grace period* 2 tahun dari tanggal perjanjian, dengan tingkat bunga 1M JIBOR + 2,77% per tahun.

Pinjaman ini dijamin dengan tagihan kepada pengguna jasa atas Proyek Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung II Seksi 1, Proyek Bendungan Temef NTT, Proyek Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung

Fakultas & Kawasan 3 Pilar Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Paket I, dan Proyek Bendungan Marga Tiga.

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- *Debt to equity ratio* maksimum 3 kali;
- *Debt Service Coverage Ratio* minimal 1 kali;
- *Current ratio* minimal 100%.

Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh bank.

Pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020, saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank BTPN Tbk adalah masing-masing sebesar Rp 694.330.000.000; PT Bank of China Ltd sebesar Rp 694.330.000.000; PT Bank KEB Hana Indonesia sebesar Rp 283.400.000.000; PT Bank Permata Tbk sebesar Rp 283.400.000.000; PT Bank OCBC NISP Tbk sebesar Rp 283.400.000.000; PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk sebesar Rp 226.720.000.000; PT Bank CTBC Indonesia sebesar Rp 170.040.000.000; PT Shinhan Bank Indonesia sebesar Rp 113.360.000.000; PT Bank SBI Indonesia sebesar Rp 85.020.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank BTPN Tbk adalah masing-masing sebesar Rp 1.000.457.500.000; PT Bank of China Ltd sebesar Rp 1.000.457.500.000; PT Bank KEB Hana Indonesia sebesar Rp 408.350.000.000; PT Bank Permata Tbk sebesar Rp 408.350.000.000; PT Bank OCBC NISP Tbk sebesar Rp 405.999.080.710; PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk sebesar Rp 326.680.000.000; PT Bank CTBC Indonesia sebesar Rp 245.010.000.000; PT Shinhan Bank Indonesia sebesar Rp 163.340.000.000; PT Bank SBI Indonesia sebesar Rp 122.505.000.000.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, terdapat saldo pinjaman Perusahaan yang jatuh tempo dalam setahun kepada PT Bank BTPN Tbk sebesar Rp 204.085.000.000; PT Bank of China Ltd sebesar Rp 204.085.000.000; PT Bank KEB Hana Indonesia sebesar Rp 83.300.000.000; PT Bank Permata Tbk sebesar Rp 83.300.000.000; PT Bank OCBC NISP Tbk sebesar Rp 83.300.000.000; PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk sebesar Rp 66.640.000.000; PT Bank CTBC Indonesia sebesar Rp 49.980.000.000; PT Shinhan Bank Indonesia sebesar Rp 33.320.000.000; PT Bank SBI Indonesia sebesar Rp 24.990.000.000. Total seluruh saldo pinjaman adalah Rp 833.000.000.000.

2. Sindikasi Modal Kerja PT Bank BTPN Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi tanggal 27 Nopember 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit sindikasi untuk Modal Kerja umum dari PT Bank BTPN Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Shinhan Indonesia, dan PT Bank Resona Perdania Indonesia sebesar maksimum Rp 2.350.000.000.000. Fasilitas tersebut memiliki jangka waktu 5 tahun dari tanggal perjanjian, dan *grace period* 21 bulan dari tanggal perjanjian, dengan tingkat bunga 1M JIBOR + 2,50 % per tahun.

Pinjaman ini dijamin dengan tagihan kepada pengguna jasa atas proyek Pembangunan Proyek Jalan Tol Tebing Tinggi – Parapat (Tahap 1) Ruas Tebing Tinggi – Serbelawan termasuk Simpang Susun Serbelawan dan Pembangunan Proyek Nines Plaza dan Residence

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- *Debt to equity ratio* maksimum 3 kali;
- *Debt Service Coverage Ratio* minimal 1 kali;
- *Current ratio* minimal 100%.

Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh bank.

Pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020, saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank BTPN Tbk adalah sebesar Rp 928.594.288.000; PT Bank QNB Indonesia sebesar Rp 464.300.000.000; PT Bank Permata Tbk sebesar Rp 464.297.144.000; PT Bank Resona Perdania Indonesia sebesar Rp 185.734.280.000; dan PT Bank Shinhan Indonesia sebesar Rp 139.284.288.000.

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank BTPN Tbk adalah sebesar Rp 1.000.000.000.000; PT Bank QNB Indonesia sebesar Rp 500.000.000.000; PT Bank Permata Tbk sebesar Rp 500.000.000.000; PT Bank Resona Perdania Indonesia sebesar Rp 200.000.000.000; dan PT Bank Shinhan Indonesia sebesar Rp 150.000.000.000.

3. PT Bank CIMB Niaga Tbk – Unit Usaha Syariah

Perusahaan memperoleh Fasilitas Pembiayaan Transaksi Khusus Musyarakah sebesar Rp 500.000.000.000 sesuai Surat Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan No. 038/OL/CBGII/III/19 tanggal 12 Pebruari 2019. Fasilitas tersebut dapat digunakan hingga 20 Desember 2020.

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan *debt (ad. Interest bearing debt) to equity ratio* maksimum 3 kali, *interest service coverage ratio* minimal 1,5 kali dan *current ratio* minimal 100%.

Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh bank.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk – Unit Usaha Syariah masing-masing sebesar Nihil, Nihil dan Rp 500.000.000.000.

Entitas Anak – WTR

a. Kredit Bank Sindikasi PBTR

Berdasarkan Akta Notaris No. 37 tanggal 24 Mei 2017 oleh Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan telah menandatangani perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Panin Indonesia Tbk, PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, PT Bank Arta Graha Internasional Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, PT Bank Nagari, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Negara Indonesia Syariah, PT Bank Jabar Banten Syariah dan PT Bank Aceh Syariah. Keenam belas bank tersebut memberikan fasilitas kredit maksimum sebesar Rp 3.220.000.000.000 yang terdiri dari kredit investasi dan kredit bunga masa konstruksi masing-masing sebesar Rp 3.006.150.000.000 dan Rp 213.850.000.000. Kedua fasilitas tersebut diberikan untuk keperluan pembangunan Jalan Tol Ruas Pemalang – Batang.

b. Kredit Bank Sindikasi CCT

Berdasarkan Akta Notaris Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., No. 117 tanggal 24 April 2019, CCT telah menandatangani perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Panin, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Papua, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Negara Indonesia Syariah, PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara unit usaha Syariah, PT Bank Panin Dubai Syariah, PT BPD Jawa Timur unit usaha Syariah, PT BPD Kalimantan Selatan unit usaha Syariah, PT BPD Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung Unit Usaha Syariah, PT BPD Jawa Barat dan Banten Syariah. Kedua puluh satu bank tersebut memberikan fasilitas kredit maksimum sebesar Rp 5.350.000.000.000 yang terdiri dari Kredit Investasi dan kredit bunga masa konstruksi masing-masing sebesar Rp 4.831.095.463.734 dan Rp 518.904.536.266. Kedua fasilitas tersebut diberikan untuk keperluan pembangunan Jalan Tol Ruas Cimanggis-Cibitung.

c. Kredit Bank Sindikasi WBW

Berdasarkan akta perjanjian kredit sindikasi No. 53, tanggal 21 Desember 2018, WBW telah menandatangani perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Bank Papua, PT Bank CIMB Niaga Tbk Unit usaha Syariah, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Unit Usaha Syariah dan Lembaga keuangan non bank lainnya.

d. Kredit Bank Sindikasi CTP

Berdasarkan Akta Notaris Perjanjian Kredit Sindikasi No. 45 tanggal 21 Desember 2018 oleh Ariani L. Rachim, S.H., Notaris di Jakarta yang dinyatakan kembali berdasarkan akta Pernyataan Kembali atas

Perjanjian Kredit Sindikasi No. 30 tanggal 26 Pebruari 2019 oleh Ariani L. Rachim, S.H., Notaris di Jakarta, CTP telah menandatangani Perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Pan Indonesia Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, dan PT Bank DKI.

Pada tanggal 30 September 2021 saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk sebesar Rp 757.290.393.300, PT Bank CIMB Niaga Tbk – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 518.911.817.962, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 132.772.579.917, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk sebesar Rp 132.772.579.917, PT Bank Sumsel Babel - Unit Usaha Syariah sebesar Rp 32.924.263.495, PT Bank Aceh – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 388.262.294.116, PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 72.804.794.683, PT Bank Pembangunan Daerah DIY – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 48.529.458.811, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Unit Usaha Syariah sebesar Rp 68.444.935.057, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 152.871.592.953, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sebesar Rp 329.617.931.113, PT Bank Kalimantan Selatan – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 81.729.674.768, PT Bank Pembangunan Daerah Aceh sebesar Rp 63.066.975.459, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara sebesar Rp 243.903.894.230, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebesar Rp 131.500.546.988, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi sebesar Rp 148.648.931.074, PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu sebesar Rp 93.697.988.174, PT Bank Pembangunan Daerah Lampung sebesar Rp 153.204.153.460, PT Bank Pembangunan Daerah DIY sebesar Rp 49.549.643.691, PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp 233.833.864.794, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebesar Rp 148.648.931.074, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sebesar Rp 65.749.604.135, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp 308.108.578.889, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah sebesar Rp 49.549.643.691, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebesar Rp 74.324.465.544, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebesar Rp 387.248.460.576, PT Bank Pembangunan Daerah Riau dan Kepulauan Riau sebesar Rp 373.075.698.959, PT Bank Pembangunan Daerah Papua sebesar Rp 708.938.784.120, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp 163.949.451.004, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 323.399.219.871, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebesar Rp 1.006.757.070.364, PT Bank Nagari sebesar Rp 198.198.574.770, PT Bank Pan Indonesia Tbk sebesar Rp 2.078.314.236.381, PT Bank ICBC Indonesia sebesar Rp 191.824.092.821, PT Bank Artha Graha International Tbk sebesar Rp 148.648.931.072, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp 313.560.872.384, dan PT Bank DKI sebesar Rp 151.453.131.063.

Pada tanggal 31 Desember 2020 saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk sebesar Rp 571.697.944.080, PT Bank CIMB Niaga Tbk – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 509.197.826.128, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 131.697.053.976, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk sebesar Rp 131.697.053.976, PT Bank Sumsel Babel - Unit Usaha Syariah sebesar Rp 32.924.263.495, PT Bank Aceh – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 390.096.715.624, PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 73.148.768.256, PT Bank Pembangunan Daerah DIY – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 48.758.753.190, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Unit Usaha Syariah sebesar Rp 68.512.894.749, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 150.714.831.342, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sebesar Rp 320.475.946.471, PT Bank Kalimantan Selatan – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 81.690.108.998, PT Bank Pembangunan Daerah Aceh sebesar Rp 62.556.100.639, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara sebesar Rp 240.677.272.567, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebesar Rp 126.174.893.053, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi sebesar Rp 149.388.345.053, PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu sebesar Rp 91.909.719.692, PT Bank Pembangunan Daerah Lampung sebesar Rp 148.860.211.602, PT Bank Pembangunan Daerah DIY sebesar Rp 49.796.115.018, PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp 229.751.964.709, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebesar Rp 149.388.345.053, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sebesar Rp 63.086.782.761, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp 304.396.802.127, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah sebesar Rp 49.796.115.020, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebesar Rp 74.694.172.534, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebesar Rp 384.075.748.437, PT Bank Pembangunan Daerah Riau dan Kepulauan Riau sebesar Rp 371.309.903.263, PT Bank Pembangunan Daerah Papua sebesar Rp 702.595.501.563, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp 160.952.272.363, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 314.397.132.272, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebesar Rp 950.414.300.157, PT Bank Nagari sebesar Rp 199.184.460.071, PT Bank Pan Indonesia Tbk sebesar Rp 1.947.573.381.619, PT Bank ICBC Indonesia sebesar Rp 188.260.274.545, PT Bank Artha Graha International Tbk sebesar Rp 149.388.345.051, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp 312.129.880.020, dan PT Bank DKI sebesar Rp 114.334.632.627.

Pada tanggal 31 Desember 2019 saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk sebesar Rp 372.236.723.405, PT Bank CIMB Niaga Tbk – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 473.899.980.196, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 79.468.621.944, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk sebesar Rp 483.478.565.412, PT Bank Sumsel Babel - Unit Usaha Syariah sebesar Rp 19.867.155.486, PT Bank Aceh – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 428.617.220.709, PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 73.293.668.934, PT Bank Pembangunan Daerah DIY – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 48.855.381.910, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Unit Usaha Syariah sebesar Rp 60.775.253.658, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 118.717.641.005, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sebesar Rp 263.833.567.454, PT Bank Kalimantan Selatan – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 68.729.601.441, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara sebesar Rp 149.625.000.000, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebesar Rp 81.552.254.749, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi sebesar Rp 149.625.000.000, PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu sebesar Rp 83.749.444.825, PT Bank Pembangunan Daerah Lampung sebesar Rp 39.774.873.082, PT Bank Pembangunan Daerah DIY sebesar Rp 49.875.000.000, PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp 199.400.594.374, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebesar Rp 149.625.000.000, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sebesar Rp 40.776.127.378, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp 274.161.863.049, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah sebesar Rp 49.875.000.000, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebesar Rp 74.812.500.000, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebesar Rp 372.353.468.791, PT Bank Pembangunan Daerah Riau dan Kepulauan Riau sebesar Rp 362.650.097.647, PT Bank Pembangunan Daerah Papua sebesar Rp 641.517.333.173, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp 140.391.796.492, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 247.664.957.453, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebesar Rp 807.903.100.025, PT Bank Nagari sebesar Rp 199.500.000.000, PT Bank Pan Indonesia Tbk sebesar Rp 1.037.043.963.330, PT Bank Artha Graha International Tbk sebesar Rp 149.624.999.998, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp 290.213.649.549, dan PT Bank DKI sebesar Rp 74.446.573.349.

Entitas Anak – WKI

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Berdasarkan Penawaran Pemberian Kredit No. 115/KKO-KO2/2019 tanggal 30 Oktober 2019, PT Waskita Karya Infrastruktur memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk berupa:

- Fasilitas Kredit Investasi I dengan maksimal pinjaman Rp 142.395.000.000 dengan tingkat suku bunga 10,50% p.a efektif *floating rate*. Jangka waktu fasilitas sampai dengan 12 Agustus 2025.
- Fasilitas Kredit 2 – KI IDC dengan maksimal pinjaman Rp 2.123.000.000 dengan tingkat suku bunga 10,50% p.a efektif *floating rate*. Jangka waktu fasilitas sampai dengan 12 Agustus 2025.
- Fasilitas Kredit KMK R/C Terbatas *Swicthable Non Cash Loan (SCF)* dengan maksimal pinjaman Rp 50.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 10,00% p.a efektif *floating rate*. Jangka waktu fasilitas sampai dengan 11 Nopember 2021.

Pinjaman ini dijamin dengan sebidang tanah dan bangunan dengan estimasi luas tanah 51.848 m2 dan luas bangunan 8.000 m2, mesin-mesin dengan nilai sebesar Rp 58.300.000.000, piutang usaha sebesar Rp 95.000.000.000, dan *letter of undertaking notarill* dari pemegang saham.

Pembatasan terhadap pinjaman ini antara lain:

- Memindahtangankan agunan;
- Memperoleh fasilitas kredit untuk proyek yang sama yang sudah dibiayai oleh bank;
- Menjaminkan harta kekayaan perusahaan yang dijaminkan kepada pihak lain;
- Mengajukan permohonan dan atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran utang;
- Menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan atau kewajiban WKI atas fasilitas kredit kepada pihak lain.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman WKI kepada kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk masing-masing sebesar Rp 156.293.071.528, Rp 121.267.609.265 dan Rp 96.448.714.759.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, terdapat saldo pinjaman WKI yang jatuh tempo dalam setahun kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebesar Rp 16.020.000.000 dan Rp 14.300.000.000.

k) Utang Ventura Bersama Jangka Panjang

Akun ini merupakan penerimaan termin dari ventura bersama yang diterima oleh Perseroan dan akan diperhitungkan pada saat penutupan kerjasama operasi tersebut.

Utang Ventura Bersama Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp977.824.602.193, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah Penuh)

Keterangan	30 September 2021
Pihak Berelasi	
BAP - Waskita	101.795.477.030
Waskita - Nindya	37.754.059.333
Lain-lain (di bawah Rp30 Miliar)	98.477.540.420
Sub Jumlah	238.027.076.783
Pihak Ketiga	
Waskita - JPC	177.912.588.242
Waskita - Wika - Shanghai	114.610.624.697
Waskita - Gorip	76.997.093.810
Waskita - Triniti	73.731.154.226
Waskita - Bahagia Bangun Nusa	49.919.137.087
Waskita - Yasa	37.941.477.700
Waskita - Arkonin	34.464.109.927
Waskita - Abdi Berkah Mulia	32.549.710.272
Waskita - Citra Mandiri	31.311.556.884
Lain-lain (di bawah Rp30 Miliar)	110.360.072.565
Sub Jumlah	739.797.525.410
Jumlah	977.824.602.193

l) Utang Lain-Lain Jangka Panjang

Utang Lain-Lain Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp1.992.347.396.240, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah Penuh)

Keterangan	30 September 2021
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.991.680.638.712
Lain-lain	666.757.528
Jumlah	1.992.347.396.240

Utang lain-lain kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan:

1. PT TJT
PT TJT telah menerima pinjaman dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Pendanaan Kementrian Pekerjaan Umum. Pinjaman tersebut digunakan sebagai uang ganti rugi pembelian tanah Jalan Tol Ciawi – Sukabumi. Pinjaman ini dikenakan bunga LPS +1% per tahun, dan akan jatuh tempo pada kondisi yang lebih dahulu dicapai yaitu pada saat lahan selesai atau jalan tol telah dioperasikan.
2. PT CTP
Berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 4 Februari 2013 oleh Trie Sulistiowarni, S.H., Notaris di Jakarta, PT CTP telah menandatangani Perjanjian dengan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat - Badan Layanan Umum Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol ("BLU Set BPJT"). PT CTP mendapatkan pinjaman biaya pergantian atas pembelian tanah untuk proyek jalan tol Cibitung-Cilincing dengan batas maksimal biaya pergantian Rp288.000.000.000.

m) Uang Muka Kontrak Jangka Panjang

Uang Muka Kontrak Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp427.590.918.353, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah Penuh)	
Keterangan	30 September 2021
Pihak Berelasi	
Lain-lain (di bawah Rp 20 Miliar)	12.074.147.844
Sub Jumlah	12.074.147.844
Pihak Ketiga	
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	306.108.989.660
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	72.220.000.000
Kementerian Agama	9.342.542.383
Lain-lain (di bawah Rp20 Miliar)	27.845.238.466
Sub Jumlah	415.516.770.509
Jumlah	427.590.918.353

n) Liabilitas Sewa Guna Usaha

Liabilitas Sewa Guna Usaha Perseroan pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp64.631.016.342, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah Penuh)	
Keterangan	30 September 2021
Liabilitas Guna Usaha	
Tanah	7.026.688.183
Bangunan	251.288.794
Kendaraan	61.774.314.655
Dikurangi: Bagian Jangka Pendek	(4.421.275.290)
Jumlah Harga Perolehan	64.631.016.342

o) Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas Imbalan Kerja pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp65.286.358.573.

Rincian kewajiban imbalan pascakerja sesuai UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan kewajiban manfaat jangka panjang lainnya berdasarkan entitas yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah Penuh)	
Keterangan	30 September 2021
Perusahaan	39.492.492.698
Perusahaan Anak	
PT Waskita Beton Precast Tbk	19.944.376.296
PT Trans Jabar Tol	1.810.815.671
PT Waskita Toll Road	1.660.656.851
PT Waskita Karya Realty	1.700.916.000
PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways	677.101.057
Jumlah	65.286.358.573

Perusahaan

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya untuk semua karyawan yang memenuhi persyaratan.

Nilai kewajiban yang termasuk dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dari manfaat pasca-kerja di bawah UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan kewajiban manfaat jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah Penuh)	
Keterangan	30 September 2021
Imbalan pascakerja sesuai UU Ketenagakerjaan No.13/2003	20.299.394.387
Manfaat jangka panjang lainnya	19.193.098.311
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Kerja - Akhir	39.492.492.698

Dana pensiun ini dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan KEP84/MK/IV/2/1973 tanggal 28 Pebruari 1973. Pada tahun 2006, Perseroan menandatangani perjanjian kerja sama No. WK: L.20/P/WK/2006 dan No. AJS: 079.SJ.U.076 tanggal 28 Juli 2006 tentang Pengelolaan Program Asuransi Pesangon Kumpulan dan Addendum I Perjanjian Kerjasama No. L.20/P/WK/2006; No. 079 SJ. U. 0706 tanggal 25 April 2008.

Imbalan kerja memberikan eksposur Perseroan terhadap risiko aktuarial seperti risiko investasi, risiko tingkat bunga, risiko harapan hidup dan risiko gaji.

Risiko Investasi

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi; jika pengembalian aset program di bawah tingkat tersebut, hal itu akan mengakibatkan defisit program. Saat ini program tersebut memiliki investasi yang relatif seimbang pada efek ekuitas, instrumen utang dan real estate. Karena sifat jangka panjang dari liabilitas program, dewan dana pensiun perlu menetapkan bahwa bagian wajar dari aset program harus diinvestasikan pada efek ekuitas dan real estate untuk meningkatkan imbal hasil yang dihasilkan oleh dana.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program; namun, sebagian akan saling hapus oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Risiko Harapan Hidup

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan setelah kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

a. Program Imbalan Pascakerja

Perseroan menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti mencakup semua karyawan tetap lokal. Program ini memberikan imbalan pensiun berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan. Perseroan telah membukukan liabilitas manfaat karyawan sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menggunakan teknik aktuarial, dalam rangka penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013) tentang Imbalan Kerja.

Liabilitas imbalan pasca-kerja Perseroan sehubungan dengan program pensiun yang termasuk dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

<i>(Dalam Rupiah Penuh)</i>	
Keterangan	30 September 2021
Nilai Kini Kewajiban	332.005.254.261
Nilai Wajar Aset Program	(311.705.859.874)
Liabilitas Bersih yang Timbul dari Kewajiban Imbalan Pasti	20.299.394.387

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasti adalah sebagai berikut:

<i>(Dalam Rupiah Penuh)</i>	
Keterangan	30 September 2021
Saldo Awal Nilai Kini Liabilitas	365.083.821.288
Biaya Jasa Kini	27.017.039.002
Biaya Bunga	24.342.369.557
Kerugian Kurtailment	8.484.704.665
Imbalan yang Dibayarkan	61.110.450.806)
Pengukuran Kembali Liabilitas (Aset) Imbalan Pasti Neto: (Keuntungan) Kerugian Aktuarial yang Timbul dari Penyesuaian Pengalaman	(31.812.229.445)
Liabilitas Bersih yang Timbul dari Kewajiban Imbalan Pasti	332.005.254.261

Mutasi nilai wajar dari aset program adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah Penuh)	
Keterangan	30 September 2021
Nilai wajar aset program- awal	309.288.411.096
Pengukuran kembali keuntungan (kerugian):	
Imbal hasil aset program (tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam beban bunga neto)	21.650.188.776
(Kerugian) Aktuarial atas Aset Program	(19.232.739.998)
Nilai Wajar Aset Program - Akhir	311.705.859.874

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto, kenaikan gaji yang diharapkan dan mortalitas. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

b. Manfaat Jangka Panjang Lainnya

Perseroan juga menyediakan manfaat cuti besar untuk karyawan yang telah bekerja selama 6 tahun dalam bentuk satu kali gaji.

Mutasi nilai kini manfaat jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah Penuh)	
Keterangan	30 September 2021
Saldo Awal Nilai Kewajiban Manfaat Jangka Panjang Lainnya	17.167.572.406
Biaya Jasa Kini	2.501.624.869
Biaya Bunga	1.201.730.068
Imbalan Kerja yang Sudah Tercatat Bagi Pegawai Keluar	(448.680.014)
(Keuntungan) Kerugian Kurtailmen	(1.229.149.018)
Saldo Akhir Nilai Kewajiban Manfaat Jangka Panjang Lainnya	19.193.098.311

Perhitungan imbalan pasca-kerja dihitung oleh aktuaris independen PT Praptasentosa Gunajasa. Asumsi aktuarial pada tanggal 30 September 2021 sebagai berikut:

Keterangan	30 September 2021
Tingkat Diskonto	7,57%
Tingkat Kenaikan Gaji	5,00%
Tingkat Mortalitas	TMI IV 2019
Tingkat Cacat	5,00% of TMI IV 2019
Umur Pensiun Normal (tahun)	56

p) Utang Pajak

Utang Pajak Perseroan pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp3.309.034.013.532, dengan rincian sebagai berikut :

(Dalam Rupiah Penuh)	
Keterangan	30 September 2021
Utang Pajak Jangka Pendek	
Pasal 21	21.162.765.849
Pasal 22	7.189.420.723
Pasal 23	4.807.141.946
Pajak Final Konstruksi	317.977.227.678
Pajak Pertambahan Nilai	1.584.907.796.169
Pasal 4 (2) - Final	19.333.853.731
Pasal 29	542.823.028.788
Total Utang Pajak Jangka Pendek	2.498.201.234.884
Utang Pajak Jangka Panjang	
Pajak Final Konstruksi	810.832.778.648

(Dalam Rupiah Penuh)	
Keterangan	30 September
	2021
Total Utang Pajak Jangka Panjang	810.832.778.648
Jumlah	3.309.034.013.532

q) Komitmen dan Kontijensi

Perseroan

Berdasarkan akta notaris Euis Budiarti Afandi, Sarjana Hukum, Spesialis Notaris No. 02/WASKITA/ACSET/KSO/2017, tanggal 19 Januari 2017 telah dibentuk Kerjasama Operasi (KSO) antara Perusahaan dengan PT Acset Indonusa Tbk dengan nama Waskita – Acset KSO untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek II Elevated ruas Cikunir s.d Karawang Barat (sta 9+500 s.d sta 47+500).

Perusahaan mempunyai porsi yang dikerjakan secara porsi untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek II Elevated ruas Cikunir s.d Karawang Barat sta 9+500 - sta 28+480 berdasarkan perjanjian kerja sama operasi (KSO) No: 01/WASKITA-ACSET/JOA/2017. Sisa pekerjaan pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek II Elevated ruas Cikunir s.d Karawang Barat (sta 9+500 s.d sta 47+500) dilaksanakan secara ventura bersama.

Entitas Anak dari PT Waskita Karya Infrastruktur (WKI), PT Waskita Sangir Energy (WSE)

WSE menandatangani *Power Purchase Agreement* (PPA) pada tanggal 23 Maret 2015 dengan PLN. Berdasarkan ketentuan PPA, PLN telah berkomitmen untuk membeli kapasitas pembangkit listrik WSE dan seluruh hasil listrik selama dua puluh tahun sampai 2036.

WSE telah membangun, memiliki dan mengoperasikan fasilitas pabrik yang berlokasi di Solok Selatan, Sumatera Barat.

Setelah beroperasi secara komersial dalam proyek, WSE berkewajiban menyediakan kepada PLN keluaran listrik bersih dari fasilitas proyek, yang akan dibeli oleh PLN pada jumlah yang ditentukan berdasarkan formula yang tercantum dalam PJBL. Jumlah yang harus dibayar oleh PLN adalah jumlah keluaran listrik bersih yang dihasilkan. Jangka waktu PPA dimulai pada tanggal 9 Desember 2016 dan akan berakhir pada tanggal 9 Desember 2036, kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan PPA, sebagaimana telah diubah.

Seluruh pihak sepakat harga energi listrik terukur pada titik transaksi, yaitu:

- Rp 1.182,50 per kWh untuk tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-8 sejak tanggal operasi komersial pembangkit; dan
- Rp 825 per kWh untuk tahun ke-9 sampai dengan tahun ke-20 sejak tanggal operasi komersial pembangkit.

PLN memiliki opsi untuk membeli hak, kepemilikan, dan kepentingan WSE dalam proyek dengan nilai terminasi berdasarkan formula tertentu yang tercantum dalam PPA. Harga beli yang harus dibayar oleh PLN, dalam hal PLN melakukan opsi pembelian, mengalami penurunan seiring menjelang berakhirnya PPA.

Pada tanggal 1 Juni 2016, WSE dan PLN menandatangani amandemen PPA terkait kewajiban dan tanggung jawab para pihak, pembangunan pembangkit dan pembayaran yang diizinkan berdasarkan PPA awal, jika disetujui kedua belah pihak. Di bawah PPA, kedua belah pihak sepakat untuk mengubah hal-hal tertentu dari PPA awal.

Entitas Anak, PT Waskita Karya Realty (WKR)

Dalam rangka melakukan kegiatan usaha, WKR memiliki perjanjian-perjanjian penting. Perjanjian dan ikatan penting yang masih berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2021 adalah sebagai berikut:

Perjanjian dengan PT Dafam Hotel Management

Pada tanggal 24 Maret 2016, WKR menandatangani perjanjian No. 2 dengan PT Dafam Hotel Management (Operator). Berdasarkan perjanjian tersebut, PT Dafam Hotel Management bertanggungjawab sebagai operator atas Hotel Dafam Teraskita milik WKR.

Jangka waktu perjanjian adalah 10 (sepuluh) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang jika disetujui oleh kedua belah pihak paling lambat 90 hari kerja sebelum tanggal berakhirnya.

Berdasarkan perjanjian tersebut, para pihak menyetujui bahwa PT Dafam Hotel Management sebagai Operator berhak menerima:

1. *Technical Assistant Fee* sebesar Rp 600.000.000 yang dibayarkan pada tanggal 26 Mei 2015.
2. *Base fee* sebesar 2% pada tahun pertama dan 2,5% di tahun-tahun berikutnya dari Total Pendapatan Operasional.
3. *Incentive Fee* berdasarkan tinggi rendahnya *Gross Operating Profit* (GOP):
 - a. 0% dari GOP apabila GOP kurang dari 35% dari Pendapatan Hotel Total;
 - b. 5% dari GOP apabila GOP lebih dari 35% dan kurang dari atau sama dengan 45% dari Pendapatan Hotel Total; dan
 - c. 7% dari GOP apabila GOP lebih dari 45% dari Pendapatan Hotel Total.
4. *Sales and marketing fee* adalah 1% dari pendapatan kotor kamar per bulan.

Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Asiana Senopati

Pada tanggal 25 Juni 2015, WKR menandatangani kontrak perjanjian KSO No. 40 dengan PT Asiana Senopati dalam rangka pengembangan tanah seluas 5.453 m2 yang terletak di Jalan Senopati Dalam RT 02/RW 03, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru. Perjanjian ini berakhir apabila pelaksanaan pekerjaan proyek KSO telah selesai dengan dibuktikan telah habisnya masa pemeliharaan pekerjaan kontraktor dan KSO, serta seluruh hak dan kewajiban antara KSO dengan pembeli, pihak ketiga, Instansi Pemerintah yang terkait dan berwenang dalam rangka pelaksanaan dan penyelesaian KSO telah terpenuhi semuanya tanpa menimbulkan tunggakan kewajiban.

Komposisi penyertaan saham terdiri dari WKR sebesar 51% dan PT Asiana Senopati sebesar 49%, dengan modal awal sebesar Rp 603.345.343.137.

Perjanjian KSO dengan PT Asiana Senopati sudah berakhir sesuai dengan Akta No. 02 tanggal 12 Desember 2019 tentang pengakhiran kerja sama operasi antara WKR dengan PT Asiana Senopati.

Perjanjian KSO dengan PT Sirius Terang Cemerlang

Pada tanggal 26 Mei 2015, WKR menandatangani kontrak perjanjian KSO No. 166 dengan PT Perintis Trinitas Properti dan PT Perintis Trusmi Properti dalam rangka pengembangan tanah seluas 5.000 m2 yang terletak di Jalan Sutera Boulevard, Alam Sutera, Tangerang. Perjanjian ini berakhir apabila pelaksanaan pekerjaan proyek KSO telah selesai dengan dibuktikan telah habisnya masa pemeliharaan pekerjaan kontraktor dan KSO, serta seluruh hak dan kewajiban antara KSO dengan pembeli, pihak ketiga, Instansi Pemerintah yang terkait dan berwenang dalam rangka pelaksanaan dan penyelesaian KSO telah terpenuhi semuanya tanpa menimbulkan tunggakan kewajiban.

Komposisi penyertaan saham terdiri dari WKR sebesar 40,8%, PT Perintis Trinitas Properti sebesar 39,2%, dan PT Perintis Trusmi Properti sebesar 20% dengan modal awal sebesar Rp 125.000.000.000.

Pada tanggal 30 Oktober 2015, terdapat pembaharuan perjanjian KSO Waskita Trinitas II. Disepakati bahwa posisi PT Perintis Trinitas Properti digantikan oleh PT Sirius Terang Cemerlang. Seluruh hak dan kewajiban PT Perintis Trinitas Properti dialihkan kepada PT Sirius Terang Cemerlang.

Berdasarkan Akta No. 9 tanggal 3 Oktober 2016, terdapat perubahan perjanjian KSO Waskita Trinitas II yang berisi komposisi penyertaan saham yang baru, yaitu WKR sebesar 50,8% atau senilai Rp 69.646.800.000 dan PT Sirius Terang Cemerlang sebesar 49,2% atau senilai Rp 67.453.200.000.

Perjanjian KSO dengan PT Darmo Permai

Pada tanggal 21 Mei 2014, WKR menandatangani kontrak perjanjian KSO No. 6 dengan PT Darmo Permai dalam rangka pengembangan tanah seluas 34.089 m2 yang terletak di Segi 8 Darmo Jalan Raya Darmo Permai III, Surabaya Barat. Perjanjian ini berakhir apabila pelaksanaan pekerjaan proyek KSO telah selesai dengan dibuktikan telah habisnya masa pemeliharaan pekerjaan kontraktor dan KSO, serta seluruh hak dan kewajiban antara KSO dengan pembeli, pihak ketiga, Instansi Pemerintah yang terkait dan berwenang dalam rangka pelaksanaan dan penyelesaian KSO telah terpenuhi semuanya tanpa menimbulkan tunggakan kewajiban.

Perjanjian KSO dengan PT Graha Jasa Ekatama

Pada tanggal 6 Juni 2016, WKR menandatangani kontrak perjanjian KSO No. 17 dengan PT Graha Jasa Ekatama dalam rangka pengembangan tanah seluas 11.090 m2 di Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Perjanjian ini berakhir apabila pelaksanaan pekerjaan proyek KSO telah selesai dengan dibuktikan telah habisnya masa pemeliharaan pekerjaan kontraktor dan KSO, serta seluruh hak dan kewajiban antara KSO dengan pembeli, pihak ketiga, Instansi Pemerintah yang terkait dan berwenang dalam rangka pelaksanaan dan penyelesaian KSO telah terpenuhi semuanya tanpa menimbulkan tunggakan kewajiban. Komposisi penyertaan saham di dalam

KSO Waskita Ekatama terdiri dari WKR sebesar 60%, PT Graha Jasa Ekatama sebesar 40% dengan modal awal sebesar Rp 331.000.000.000.

Perjanjian KSO dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia

Pada tanggal 10 Oktober 2016, WKR menandatangani kontrak perjanjian KSO No. 2079 dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia dalam rangka pengembangan tanah seluas 7.025 m2 di Jalan MT. Haryono Kav 12-13, Jakarta Timur. Jangka waktu operasi berlaku selama 48 bulan dan perjanjian ini berakhir apabila pelaksanaan pekerjaan proyek KSO telah selesai dengan dibuktikan telah habisnya masa pemeliharaan pekerjaan kontraktor dan KSO, serta seluruh hak dan kewajiban antara KSO dengan pembeli, pihak ketiga, Instansi Pemerintah yang terkait dan berwenang dalam rangka pelaksanaan dan penyelesaian KSO telah terpenuhi semuanya tanpa menimbulkan tunggakan kewajiban.

Komposisi penyertaan modal di dalam KSO RNI – Waskita terdiri dari RNI berupa tanah seluas 7.052 m2, dan WKR berupa modal kerja sebesar Rp 361.912.928.457.

Pada akhir periode perjanjian KSO, RNI akan menerima bagi hasil senilai Rp 367.544.705.882.

Perjanjian Dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Pada tanggal 30 Nopember 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian Kerja Sama Usaha (KSU) dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. 007/P.WKR/2017 terkait dengan *Transit Development Orientation Project* di Bogor. Kedua belah pihak secara bersama-sama sepakat untuk melakukan kerjasama terkait dengan pemanfaatan lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di kawasan stasiun Bogor. Perjanjian ini berakhir pada Nopember 2070.

Perjanjian KSO RNI – WSKT

Pada tanggal 20 November 2017, KSO RNI – Waskita membuat perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan WSKT No. 04 tentang penjualan ruang perkantoran pada proyek KSO RNI Waskita dengan nilai jual Rp 563.310.000.000 sebelum PPN dan terakhir dilakukan amandemen dengan No: 01/AMD/PPJB/KSO/RNI-WASKITA/2018 tanggal 13 Juli 2018. Pembayaran atas penjualan ini dilakukan secara bertahap sampai dengan penyelesaian pembangunan dan Akta Jual Beli ditandatangani kedua belah pihak.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI.

PER SEPTEMBER 2021, PROSES RESTRUKTURISASI WASKITA MASIH BELUM EFEKTIF, SELAIN ITU, WASKITA BELUM MENDAPATKAN FASILITAS KREDIT DALAM BENTUK KMK DENGAN PENJAMINAN SEHINGGA MENYEBABKAN KESULITAN LIKUIDITAS YANG MENYEBABKAN TERTUNDANYA PELUNASAN ATAS HUTANG VENDOR.

PER TANGGAL PROSPEKTUS INI DIBUAT, PROSES RESTRUKTURISASI KREDIT TELAH EFEKTIF DAN WASKITA TELAH MENDAPATKAN FASILITAS KMK DENGAN PENJAMINAN, SEHINGGA PADA SAAT INI KONDISI LIKUIDITAS WASKITA TELAH MEMBAIK

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN, KECUALI ATAS PELANGGARAN *FINANCIAL COVENANT* YANG DISEPAKATI DALAM PERJANJIAN KREDIT.

TIDAK TERDAPAT KEJADIAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS, KECUALI TERHADAP BEBERAPA KREDITUR KARENA MENUNGGU PROSES RESTRUKTURISASI.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 serta untuk periode-periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan untuk periode-periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 (diaudit) dan 2020 (tidak diaudit), serta laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (diaudit).

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdyanan, Mulyadi, Tjahjo, & Rekan (Anggota dari Crowe Global) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasi, dengan paragraf penekanan suatu hal atas kelangsungan usaha, dalam semua hal material, dalam laporannya tanggal 7 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Henri Arifian Registrasi Akuntan Publik No.AP.0561.

Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Anggota dari RSM Network) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal atas kelangsungan usaha pada 31 Desember 2020 dan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal atas dampak virus Corona di Indonesia pada 31 Desember 2019, dalam semua hal material, dalam laporannya tanggal 24 Maret 2021 dan 21 April 2020, yang ditandatangani oleh Rusli Registrasi Akuntan Publik No.AP.0572.

Sehubungan dengan penerapan relaksasi jangka waktu laporan keuangan berdasarkan POJK 7/2021 dan SEOJK 20/2021 (dimana peraturan mengenai penerapan relaksasi ini bisa berganti sewaktu-waktu mengikuti kebijakan OJK), Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (tidak diaudit) dan 2020 (diaudit) menyatakan pertanggungjawaban Manajemen atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian, dimana laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, semua informasi telah dimuat secara lengkap dan benar, tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (tidak diaudit) saat ini sedang dalam proses audit keuangan oleh Akuntan Publik independen. Terdapat potensi perbedaan saldo antara laporan keuangan yang belum dan telah diaudit akibat dari proses audit keuangan tersebut.

Informasi berikut harus dibaca berkaitan dengan dan secara keseluruhan mengacu pada laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini pada Bab XVII mengenai Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan.

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Keterangan	31 Desember*	30 September	31 Desember	31 Desember
	2021	2021	2020	2019
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Setara Kas	13.165.598.024.752	2.074.880.729.795	1.213.437.371.866	9.258.310.028.392
Investasi Jangka-Pendek	47.280.221.724	40.080.490.099	239.008.625.391	8.448.200.000
Piutang Usaha - Bersih				
Pihak berelasi	2.864.924.578.795	3.242.097.970.778	3.947.983.243.103	1.085.899.931.009
Pihak ketiga	363.614.870.292	731.951.217.689	476.301.230.057	2.469.994.551.718
Piutang Retensi - Bersih				
Pihak berelasi	1.966.562.771.170	1.575.522.334.306	1.586.862.073.398	1.461.470.561.988
Pihak ketiga	221.155.593.286	247.660.187.808	218.707.387.059	321.656.594.689
Piutang Lain-lain lancar - Bersih				
Pihak berelasi	6.205.296.460.355	6.134.348.379.732	5.924.577.053.531	3.961.228.866.682
Pihak ketiga	454.736.145.956	555.595.448.496	946.064.949.652	4.437.931.030.282
Piutang Ventura Bersama	225.286.989.038	494.592.590.091	128.304.009.090	3.302.632.305.354
Persediaan	4.294.092.402.632	5.022.681.708.115	4.208.986.491.544	4.470.845.549.423
Tagihan Bruto Kepada Pengguna				
Jasa Bagian Lancar				
Pihak berelasi	8.505.317.896.526	7.742.181.090.408	7.855.667.665.668	11.475.684.609.873
Pihak ketiga	2.387.845.978.291	2.610.765.967.722	3.166.779.553.396	2.695.490.949.143
Aset Keuangan Atas Proyek	6.203.426.823	4.126.757.226	4.052.553.341	13.129.339.111
Konsesi Bagian Lancar				
Pajak Dibayar Dimuka	1.690.636.705.312	1.430.995.412.284	1.033.895.473.760	2.639.161.276.311

Keterangan	31 Desember*	30 September	31 Desember	31 Desember
	2021	2021	2020	2019
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	1.076.044.374.325	1.264.951.011.397	1.588.134.912.390	1.435.959.092.145
Aset Diklasifikasikan Dimiliki untuk Dijual	1.523.652.467.283	1.523.584.177.962	-	-
TOTAL ASET LANCAR	44.998.248.906.560	34.696.015.473.908	32.538.762.593.246	49.037.842.886.120
ASET TIDAK LANCAR				
Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	4.000.736.513.042	4.239.048.602.158	6.866.921.939.346	5.384.494.191.741
Piutang Lain-lain Tidak Lancar				
Pihak berelasi				39.456.718.793
Pihak ketiga	67.237.682.127	69.697.329.695	69.697.329.695	69.697.329.695
Properti Investasi	317.540.434.513	310.146.389.684	310.146.389.684	310.146.389.684
Investasi Jangka Panjang Lainnya	868.519.089.820	780.241.220.616	780.241.220.616	446.756.923.000
Aset Tetap - Bersih	5.413.149.772.360	5.872.840.396.398	7.819.654.831.137	8.663.216.063.821
Aset Hak Guna	68.827.425.258	79.283.869.235	127.623.797.439	
Goodwill	1.393.315.461.804	1.995.908.825.753	1.995.908.825.753	1.995.908.825.753
Aset Tak Berwujud Hak	48.143.910.477.938	56.083.605.171.997	53.871.281.594.680	55.378.833.829.251
Pengusahaan Jalan Tol				
Aset Keuangan atas Proyek				
Konsesi	338.400.419.805	341.547.388.761	344.603.846.627	339.019.791.333
Aset Pajak Tangguhan	37.409.344.294	680.714.032.671	520.766.892.152	1.542.424.572
Aset Lain-lain	363.955.855.974	391.016.055.826	343.350.799.630	922.343.976.808
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	61.013.002.476.935	70.844.049.282.794	73.050.197.466.759	73.551.416.464.451
TOTAL ASET	106.011.251.383.495	105.540.064.756.702	105.588.960.060.005	122.589.259.350.571
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang Usaha				
Pihak berelasi	98.605.920.016	93.501.352.522	98.615.367.174	202.384.052.499
Pihak ketiga	7.392.909.773.512	9.179.045.082.383	12.995.965.300.730	12.178.793.774.334
Utang Bank Jangka Pendek				
Pihak berelasi	2.090.463.374.721	21.364.945.833.331	17.256.241.501.487	10.548.870.504.263
Pihak ketiga	2.119.767.972.594	8.066.878.073.951	7.614.348.526.567	11.613.492.688.617
Utang Bruto Subkontraktor Jangka Pendek				
Pihak berelasi	26.529.726.940	503.816.900	7.557.824.707	71.292.255.619
Pihak ketiga	1.414.909.230.020	1.138.098.956.083	1.585.294.631.377	2.617.607.394.787
Biaya yang Masih Harus Dibayar	3.029.414.251.626	422.829.931.662	1.502.672.828.666	720.628.410.360
Utang Pajak Jangka Pendek	2.466.191.682.908	2.498.201.234.884	1.127.698.388.169	1.381.844.607.528
Uang Muka Kontrak Jangka Pendek				
Pihak berelasi	50.089.343.438	50.089.433.438	56.376.030.320	48.365.113.601
Pihak ketiga	544.570.660.736	840.327.091.400	643.521.030.622	315.921.526.485
Utang Bank Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Setahun	315.275.858.301	980.796.396.858	1.220.249.261.405	833.000.000.000
Liabilitas Sewa Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Setahun	4.659.389.210	4.421.275.290	30.379.472.255	-
Utang Pembelian Aset Tetap				
Bagian Lancar	-	-	-	8.710.487
Surat Utang Jangka Menengah Jangka Pendek	-	-	300.000.000.000	732.996.527.781
Utang Obligasi Jangka Pendek - Bersih	7.020.963.643.191	1.393.778.515.573	2.835.442.315.500	3.264.993.640.444
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	388.186.192.016	581.094.711.243	963.473.434.298	493.295.932.778
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	26.962.537.019.229	46.614.511.615.518	48.237.835.913.277	45.023.495.139.583
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang Bank Jangka Panjang				
Pihak berelasi	29.157.083.816.668	9.907.702.279.539	9.123.406.994.528	14.972.616.592.642
Pihak ketiga	20.014.864.779.383	14.717.794.735.350	13.962.933.179.961	14.352.533.774.287
Utang Ventura Bersama Jangka Panjang				
Pihak berelasi	234.589.291.341	238.027.076.783	229.502.398.341	238.172.581.683
Pihak ketiga	808.953.698.890	739.797.525.410	740.725.340.889	535.261.199.938
Utang Lembaga Keuangan Non Bank Jangka Panjang				
Pihak berelasi	1.354.581.216.553	1.876.205.542.049	1.592.823.332.994	1.279.719.946.497
Pihak ketiga	1.005.859.292.154	1.448.260.127.621	1.308.818.789.298	566.871.061.034
Utang Bruto Jangka Panjang				
Pihak ketiga	621.583.465.598	658.835.926.112	771.727.886.749	1.361.073.469.091
Uang Muka Kontrak Jangka Panjang				
Pihak berelasi	12.076.910.981	12.074.147.844	14.021.978.542	2.710.233.423
Pihak ketiga	394.524.819.668	415.516.770.509	393.580.006.770	163.195.034.137
Liabilitas Pajak Tangguhan	5.669.247.130	6.568.803.082	7.288.529.672	28.635.109.703
Utang Pajak Jangka Panjang	851.395.719.132	810.832.778.648	725.300.038.436	193.161.337.709
Liabilitas Sewa Jangka Panjang	60.861.324.487	64.631.016.342	60.758.944.510	-
Utang Lain-lain Jangka Panjang				
Pihak ketiga	1.525.808.998.059	1.992.347.396.240	2.025.478.455.188	1.876.410.844.810
Surat Utang Jangka Menengah Jangka Panjang	250.000.000.000	235.490.200.000	-	300.000.000.000
Utang Obligasi Jangka Panjang -	4.476.591.996.695	10.111.898.997.035	9.728.155.364.379	12.422.420.279.553

Keterangan	31 Desember*	30 September	31 Desember	31 Desember
	2021	2021	2020	2019
Bersih				
Liabilitas Imbalan Kerja	64.962.107.157	65.286.358.573	89.048.141.181	154.513.557.482
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	60.839.406.683.896	43.301.269.681.137	40.773.569.381.438	48.447.295.021.989
TOTAL LIABILITAS	87.801.943.703.125	89.915.781.296.655	89.011.405.294.715	93.470.790.161.572
EKUITAS				
Modal Saham	2.631.588.647.500	1.357.395.099.999	1.357.395.099.999	1.357.390.259.999
Tambahan Modal Disetor	12.495.837.749.847	5.870.031.302.847	5.849.531.302.847	5.552.026.262.437
Saldo Laba				
Telah Ditentukan Penggunaannya	1.732.187.379.878	1.732.187.379.878	1.732.101.397.272	1.672.393.928.212
Belum Ditentukan Penggunaannya	(5.200.515.491.405)	(2.000.556.734.462)	(2.172.221.640.856)	8.561.015.893.115
Komponen Ekuitas Lainnya	899.002.678.105	810.428.775.695	765.435.443.791	739.581.647.808
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	12.558.100.963.925	7.769.485.823.957	7.532.241.603.053	17.882.407.991.571
Kepentingan Non-pengendali	5.651.206.716.445	7.854.797.636.090	9.045.313.162.237	11.236.061.197.428
JUMLAH EKUITAS	18.209.307.680.370	15.624.283.460.047	16.577.554.765.290	29.118.469.188.999
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	106.011.251.383.495	105.540.064.756.702	105.588.960.060.005	122.589.259.350.571

*)tidak diaudit

2. LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

Keterangan	(dalam Rupiah penuh)				
	31 Desember*	30 September	31 Desember		
	2021	2021	2020*	2020	2019
Pendapatan Usaha	12.224.128.315.553	7.125.239.093.439	11.740.239.235.937	16.190.456.515.103	31.387.389.629.869
Beban Pokok	(10.849.723.266.885)				
Pendapatan		6.848.367.233.320	(10.971.609.542.821)	(18.168.339.421.735)	(25.782.746.866.464)
LABA (RUGI) BRUTO	1.374.405.048.668	276.871.860.119	768.629.693.116	(1.977.882.906.632)	5.604.642.763.405
Beban Penjualan	(46.484.305.094)	(27.393.150.830)	(31.229.668.416)	(45.904.808.574)	(51.589.935.546)
Beban Umum dan Administrasi	(1.691.018.639.143)	(946.457.878.426)	(768.143.306.799)	(1.656.332.903.229)	(1.319.957.348.117)
Beban Pajak Final	(240.314.834.015)	(137.657.956.475)	(254.687.171.559)	(357.036.198.688)	(706.417.381.314)
Pendapatan Bunga	985.757.639.509	733.181.837.629	512.997.120.537	750.125.330.133	957.884.130.420
Kerugian Selisih Kurs - Bersih	662.025.555	179.703.293	(1.226.615.326)	(2.604.955.797)	(12.551.246.681)
Pendapatan Lain - lain	3.692.562.143.538	3.326.274.416.532		334.724.579.707	965.263.113.888
Beban Lain-lain			(402.765.288.460)	(1.384.447.069.286)	(197.802.480.370)
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN KEUANGAN, BAGIAN LABA BERSIH ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA	4.075.569.079.018	3.224.998.831.842	(176.425.236.907)	(4.339.358.932.366)	5.239.471.615.685
Beban Keuangan	(4.840.185.769.843)	(2.546.365.926.543)	(2.946.500.181.301)	(4.741.217.297.950)	(3.620.533.969.507)
Bagian Rugi Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	(321.624.042.892)	(212.713.919.296)	(250.870.579.228)	(648.845.699.537)	(290.287.684.339)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(1.086.240.733.717)	465.918.986.003	(3.373.795.997.436)	(9.729.421.929.853)	1.328.649.961.839
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(752.492.708.176)	(399.201.137.954)	(5.816.348.408)	233.695.783.307	(299.751.593.948)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	(1.838.733.441.893)	66.717.848.049	(3.379.612.345.844)	(9.495.726.146.546)	1.028.898.367.891
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi Kemudian ke Laba Rugi					
Surplus Revaluasi Aset Tetap	124.174.994.667	35.835.199.595	-	(68.445.793.358)	-
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti - Bersih	9.358.630.159	8.992.672.249	-	94.597.165.158	(61.427.295.899)
Pos-pos yang Akan Direklasifikasi Kemudian ke Laba Rugi					
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan dari Kegiatan Operasi Luar Negeri	33.609.488	165.460.060	5.145.033.692	(103.023.617)	(4.713.634.828)
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Tahun Berjalan	133.567.234.314	44.993.331.904	5.145.033.692	26.048.348.183	(66.140.930.727)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PADA	(1.705.166.207.579)	111.711.179.953	(3.374.467.312.152)	(9.469.677.798.363)	962.757.437.164

TAHUN BERJALAN					
LABA (RUGI) YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik Entitas Induk	(1.096.212.049.831)	174.407.064.196	(2.636.970.538.731)	(7.378.553.582.119)	938.142.364.887
Kepentingan Non-Pengendali	(742.521.392.062)	(107.689.216.147)	(742.641.807.113)	(2.117.172.564.427)	90.756.003.004
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	(1.838.733.441.893)	66.717.848.049	(3.379.612.345.844)	(9.495.726.146.546)	1.028.898.367.891
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik Entitas Induk	(962.644.815.517)	219.400.396.100	(2.631.825.505.039)	(7.352.505.233.936)	872.001.434.160
Kepentingan Non-Pengendali	(742.521.392.062)	(107.689.216.147)	(742.641.807.113)	(2.117.172.564.427)	90.756.003.004
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PADA TAHUN BERJALAN	(1.705.166.207.579)	111.711.179.953	(3.374.467.312.152)	(9.469.677.798.363)	962.757.437.164
Laba (Rugi) per saham Dasar	(41,66)	12,85	(194,27)	(543,58)	69,11

*) Tidak diaudit

Terdapat penurunan rugi bersih Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian per 31 Desember 2021 (sedang diaudit), jika dibandingkan dengan Laporan Keuangan Konsolidasian per 30 September 2021 (*Audited*), penyebab penurunan tersebut disebabkan peningkatan beban setelah penandatanganan MRA di bulan Oktober 2021, sebelumnya beban bunga Perseroan dalam kondisi tunda bayar (*standstill*).

3. RASIO – RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Desember 2021	30 September 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rasio Pertumbuhan (%)⁽¹⁾				
Total Aset	0,40	(0,05)	(13,87)	(1,45)
Total Liabilitas	(1,36)	1,02	(4,77)	(2,13)
Total Ekuitas	9,84	(5,75)	(43,07)	0,80
Pendapatan Usaha	(24,50)	(39,31)	(48,42)	(35,67)
Laba Rugi Komprehensif	81,99	103,31	(1083,60)	(80,39)
Rasio Profitabilitas (%)				
Marjin Laba Bruto ⁽²⁾	11,24	3,89	(12,22)	17,86
Marjin EBITDA ⁽³⁾	39,44	52,53	(23,24)	20,32
Rasio laba (rugi) periode/tahun berjalan terhadap pendapatan ⁽⁴⁾	(15,04)	0,94	(58,65)	3,28
Rasio laba (rugi) periode/tahun berjalan terhadap total aset ⁽⁵⁾	(1,73)	0,06	(8,99)	0,84
Rasio laba (rugi) periode/tahun berjalan terhadap total ekuitas ⁽⁶⁾	(10,10)	0,43	(57,28)	3,53
Rasio Likuiditas (x)				
Rasio kas ⁽⁷⁾	0,49	0,04	0,03	0,21
Rasio lancar ⁽⁸⁾	1,67	0,74	0,67	1,09
Interest Coverage Ratio ⁽⁹⁾	1,0	1,47	(0,79)	1,76
Debt Service Coverage Ratio ⁽¹⁰⁾	0,40	(0,64)	(0,41)	0,75
Rasio Solvabilitas (x)				
Rasio liabilitas terhadap ekuitas ⁽¹¹⁾	4,82	5,75	5,37	3,21
Rasio liabilitas terhadap total aset ⁽¹²⁾	0,83	0,85	0,84	0,76
Pinjaman berbunga terhadap ekuitas ⁽¹³⁾	3,72	4,47	3,92	2,42
Pinjaman berbunga terhadap EBITDA ⁽¹⁴⁾	14,06	18,67	(17,26)	11,07

*Tidak Diaudit

Catatan:

- Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut: (i) untuk akun-akun laporan posisi keuangan konsolidasian, selisih saldo akun-akun terkait pada periode/tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya, atau (ii) untuk akun-akun laba komprehensif, selisih saldo akun-akun terkait untuk periode/tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada periode/tahun sebelumnya.
- Dihitung dengan membagi laba bruto dengan pendapatan usaha, masing-masing untuk periode/tahun yang terkait.
- Dihitung dengan membagi EBITDA dengan pendapatan usaha, masing-masing untuk periode/tahun yang terkait.
- Dihitung dengan membagi laba (rugi) berjalan dengan pendapatan usaha, masing-masing untuk periode/tahun terkait.
- Dihitung dengan membagi laba (rugi) periode/tahun berjalan dengan jumlah aset pada periode/tahun terkait.
- Dihitung dengan membagi laba (rugi) periode/tahun berjalan dengan jumlah ekuitas pada periode/tahun terkait.
- Dihitung dengan membagi jumlah kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait.
- Dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir periode/tahun terkait.
- Dihitung dengan membagi EBITDA dengan beban keuangan, masing-masing pada akhir periode/tahun terkait.
- Dihitung dengan membagi EBITDA dengan beban keuangan dan jumlah porsi jangka pendek dari utang jangka panjang, masing-masing pada akhir tahun terkait untuk periode 31 Desember 2021.
- Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait.
- Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah aset, masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait.
- Dihitung dengan membagi jumlah pinjaman berbunga dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait.
- Dihitung dengan membagi jumlah pinjaman berbunga dengan EBITDA, masing-masing pada akhir periode/tahun yang terkait.

4. PERSYARATAN RASIO DALAM PERJANJIAN UTANG

No	Bank	Current Ratio (Min)	DER* (Maks)	DSCR (Min)	ISCR (Min)	EBITDA to Interest (Min)
WSKT						
1	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1x	3x	1x	-	-
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1x	3x	1x	-	-
3	PT Bank UOB Indonesia	1x	3x	1x	-	-
4	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1x	3x	1x	-	-
5	PT Bank BTPN Tbk	1x	3x	1x	-	-
6	PT Bank Syariah Mandiri	1x	3x	1x	-	-
7	PT Bank DKI	1x	4,5x	-	1x	1x
8	PT. Bank Mizuho Indonesia	1x	3x	1x	-	-
9	Bank of China Ltd	-	-	1x	-	-
10	Sindikasi PT Bank BTPN Tbk 1	1x	3x	1x	-	-
11	Sindikasi PT Bank BTPN Tbk 2	1x	3x	1x	-	-
12	PT Bank BNI Syariah	1x	4x	-	-	-
13	PT Bank Pan Indonesia Tbk	1x	3x	-	2x	-
14	PT Bank BNP Paribas Indonesia	1x	3x	-	1,5x	-
15	PT Bank BRI (Persero) Tbk	1x	6x	-	-	-
16	PUB II Tahap II Tahun 2016	1x	3x	-	1,5x	-
17	PUB II Tahap III Tahun 2017	1x	3x	-	1,5x	-
18	PUB III Tahap I Tahun 2017	1x	3x	-	1,5x	-
19	PUB III Tahap II Tahun 2018	1x	3x	-	1,5x	-
20	PUB III Tahap III Tahun 2018	1x	3x	-	1,5x	-
21	PUB III Tahap IV Tahun 2019	1x	3x	-	1,5x	-
22	PUB IV Tahap I Tahun 2020	1x	4x	-	1,5x	-
WKI						
1	PT Bank Jawa Barat dan Banten	1x	5x	-	-	-
WKR						
1	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - KMK TRC Medan	-	5x	1x	-	-
2	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - 88 Avenue	-	5x	1x	-	-
3	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Nines	1x	5x	1x	-	-
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Solterra	1,2x	5x	1x	-	-
5	MTN Waskita Realty	1x	5x	1,5x	-	-
WTR						
1	PT Cimanggis Cibitung Toll Road, PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk & PT Bank BRI (Persero) Tbk (Sindikasi)	-	3x	1x	-	-
2	PT Kresna Kusuma Dyandra Marga, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, & PT Bank BRI (Persero) Tbk (Sindikasi)	1x	3x	1x	-	-
3	PT Cibitung Tanjung Priok, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank BRI (Persero) Tbk, & PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Sindikasi)	-	3x	1x	-	-
4	PT Pasuruan Probolinggo, PT Bank Syariah Mandiri, & PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (Sindikasi)	-	-	1x	-	-
5	PT Pemalang Batang Toll Road, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Sindikasi)	1x	3x	1x	-	-
6	PT Pejakan Pemalang Toll Road, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Sindikasi)	1x	3x	1x	-	-
7	PT Semesta Marga Raya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Sindikasi)	1x	2x	1x	-	-
8	PT Waskita Bumi Wira, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank BRI (Persero) Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk & SMI (Sindikasi)	-	3x	1x	-	-

No	Bank	Current Ratio (Min)	DER* (Maks)	DSCR (Min)	ISCR (Min)	EBITDA to Interest (Min)
9	PT Cinere Serpong Jaya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk & PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Sindikasi)	-	3x	1x	-	-
10	PT Jasamarga Kualanamu Toll, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank BRI (Persero) Tbk & PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Sindikasi)	-	3x	1x	-	-
11	PT Jasamarga Semarang Batang, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk & PT Bank CIMB Niaga Tbk (Sindikasi)	-	3x	1x	-	-
12	PT Waskita Bumi Wira, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (DTT)	1x	5x	-	-	-
13	PT Pasuruan Probolinggo, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (DTT)	1x	5x	-	-	-
14	PT Cinere Serpong Jaya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank BRI (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk & PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (DTT)	-	4x	-	-	-
15	PT Jasamarga Semarang Batang, PT Bank Central Asia Tbk & PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (DTT)	-	4x	-	-	-

WSBP						
1	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1x	2,5x	1x	-	-
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1,25x	3x	1x	-	-
3	PT Bank BRI (Persero) Tbk	1x	-	-	-	-
4	PT Bank BRI (Persero) Tbk Syariah	1x	5x	-	1,1x	-
5	PT Bank ICBC Indonesia	1x	3x	-	-	-
6	PT Bank DKI	1x	2,5x	1x	-	-
7	MUFG Bank	1,3x	2,5x	2x	-	-
8	PT Bank CIMB Niaga Tbk	1x	2,5x	1,2x	-	-
9	PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	1x	3x	1x	-	-
10	PT Bank DBS Indonesia	1x	3x	1x	1,5x	-
11	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1x	5x	1x	-	-
12	PT Bank PT Bank Central Asia Tbk Syariah	-	2,5x	-	1x	-
13	PT Permata Bank Tbk	1x	3x	-	3x	-
14	PT Bank UOB Indonesia	1x	2,5x	-	3x	-
15	PT Bank BTPN Tbk	1x	3x	1x	-	-
16	PT Bank QNB Indonesia Tbk	-	3x	-	2x	-

Catatan:

¹⁾ total utang Perseroan yang menimbulkan beban bunga dan/atau bagi hasil (syariah) dibagi total ekuitas

Pemenuhan Perseroan atas rasio keuangan yang dipersyaratkan per 31 Desember 2021:

Keterangan	Current Ratio ²⁾	DER ¹⁾	DSCR ²⁾ ₃₎	ISCR ²⁾
Perseroan	1,67x	4,82x	0,40x	1,00x

Catatan:

¹⁾ total utang Perseroan yang menimbulkan beban bunga dan/atau bagi hasil (syariah) dibagi total ekuitas;

²⁾ tidak terdapat pelanggaran atas persyaratan dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh perseroan atau perusahaan anak dalam kelompok usaha perseroan yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha perseroan, kecuali atas pelanggaran financial covenant yang disepakati dalam perjanjian kredit;

Perseroan telah memperoleh *waiver* terkait pemenuhan rasio DSCR dan ISCR yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Utang yang dilakukan oleh Perseroan. Selain itu, tidak terdapat pelanggaran atas persyaratan dalam Perjanjian Utang yang dilakukan oleh Perseroan yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Dampak dari telah berlaku efektif *Master Restructuring Agreement* (MRA) pada tanggal 5 November 2021 maka seluruh Bank telah setuju untuk melakukan restrukturisasi atas utang-utang keuangan serta kewajiban-kewajiban pembayaran dari Perseroan sehubungan dengan Fasilitas-Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh Para Bank

sehinga saat ini sudah tidak ada pelanggaran dan/atau wanprestasi atas kewajiban-kewajiban pembayaran dari Perseroan sehubungan dengan Fasilitas-Fasilitas Pembiayaan. Oleh karena itu, semua pelanggaran dan cedera janji dan wanprestasi atas Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan yang terjadi sebelum Tanggal Efektif akan dihapuskan dan tidak ada Pihak Pembiayaan Restrukturisasi yang berhak menggunakan salah satu hak mereka berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan (termasuk tetapi tidak terbatas pada memungut bunga, denda atau penalti akibat Cidera Janji Yang Ada, dan mengambil tindakan pelaksanaan hukum apapun berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan) yang timbul dari Cidera Janji Yang Ada.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan berikut mengandung kalimat-kalimat yang juga menggambarkan risiko dan ketidakpastian. Hasil akhir sebenarnya dapat berbeda secara signifikan dengan hal-hal yang dimaksud dalam kalimat-kalimat tersebut. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan signifikan sudah termasuk dalam kalimat-kalimat tersebut, tetapi tidak terbatas pada analisis dan pembahasan berikut dan bagian yang terkait dalam Prospektus ini.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 (diaudit) dan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2020 (tidak diaudit) dan serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak per tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (diaudit). Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo, & Rekan (Anggota dari Crowe Global) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasi, dengan paragraf penekanan suatu hal atas kelangsungan usaha, dalam semua hal material, dalam laporannya tanggal 7 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Henri Arifian Registrasi Akuntan Publik No.AP.0561. Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Anggota dari RSM Network) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal atas kelangsungan usaha pada 31 Desember 2020 dan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal atas dampak virus Corona di Indonesia pada 31 Desember 2019, dalam semua hal material, dalam laporannya tanggal 24 Maret 2021 dan 21 April 2020, yang ditandatangani oleh Rusli Registrasi Akuntan Publik No.AP.0572.

1. UMUM

Perseroan didirikan pada tanggal 1 Januari 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 62 tahun 1961, dari Perusahaan asing bernama "Volker Aanemings Maatschappij NV" yang dinasionalisasi Pemerintah Republik Indonesia. Perseroan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tanggal 1 Januari 1961.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan sampai dengan saat ini sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 49 tanggal 27 April 2021 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang mana akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0282417 tanggal 30 April 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0081025.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 April 2021, dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat 4, Pasal 4 ayat 6, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 20, Pasal 23, & Pasal 24 Anggaran Dasar dan menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan tersebut.

Sampai Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan kegiatan usahanya sesuai anggaran dasar Perseroan dalam bidang industri konstruksi, industri pabrikan, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, Pekerjaan terintegrasi (Engineering, Procurement and Construction: EPC); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Perseroan berkedudukan di Jakarta, dengan kantor pusat beralamat di Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta 13340.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA OPERASIONAL PERSEROAN

a. Kondisi Perekonomian dan Kondisi Pasar

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan selanjutnya, situasi politik dan ekonomi diharapkan tetap stabil, terlebih lagi Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan Investment Grade sehingga diharapkan investor asing maupun lokal dapat menanamkan modalnya di Indonesia. Demikian juga dengan tingkat suku bunga kredit perbankan dan nilai tukar rupiah terhadap dolar, yang cenderung memberi kepastian kepada sektor korporasi untuk melakukan investasi. Pasar industri sektor Pemerintah (Pusat dan daerah) serta sektor swasta (nasional dan asing) diharapkan kondisinya akan lebih baik dibandingkan kondisi pasar pada tahun sebelumnya.

b. Perubahan Perilaku Konsumen terhadap Perubahan Teknologi Baru, Kondisi Demografi Pasar dan Faktor Lainnya

Arus globalisasi membawa pengaruh positif bagi masuknya modal asing, teknologi baru dan informasi. Disisi lain aturan-aturan baru dan *leading agency member* mendorong masuknya konsultan dan kontraktor asing, sehingga menambah ketatnya persaingan dipasar industri konstruksi.

c. Perubahan Metode Penjualan

Pada perubahan yang terjadi dalam metode penjualan seperti perjanjian distribusi baru, Perseroan tidak mengalami kesulitan yang material karena hal tersebut telah terantisipasi dengan kondisi-kondisi yang terjadi pada masa transisi perubahan-perubahan tersebut.

d. Perubahan yang terjadi pada Kompetitor

Adanya peningkatan jumlah perusahaan dari tahun ketahun mendorong peningkatan persaingan usaha. Jumlah kontraktor lokal maupun asing selalu bertambah setiap tahunnya. Masuknya pinjaman pemerintah dari Negara tertentu mensyaratkan beberapa perusahaan diharuskan untuk dapat bekerja sama kontraktor dari Negara asing tersebut.

Pada industri konstruksi, kompetitor mulai beralih dari bisnis konstruksi yang konvensional, ke bisnis konstruksi yang tidak murni melaksanakan jasa konstruksi saja, mulai tahun 2010 Perseroan telah mewujudkan inisiatif dalam mengembangkan proyek-proyek EPC.

e. Produk Baru atau Penarikan Produk

Pengaruh produk baru atau penarikan produk dalam industri konstruksi, tidak terlalu berpengaruh dengan perubahan produk karena dalam penawaran harga mengacu pada persyaratan teknis yang disepakati dalam kontrak, sehingga apabila ada perubahan produk, dapat menyesuaikan harga berdasarkan kondisi saat perubahan tersebut.

f. Penggunaan Mata Uang Rupiah

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, mata uang yang digunakan Perseroan dalam melakukan kegiatan usaha Perseroan adalah dalam Rupiah dengan pertimbangan untuk menghindari adanya risiko fluktuasi kurs atau suku bunga dalam pembelian bahan baku.

g. Dampak Covid19

Pandemi Covid-19 berpengaruh signifikan terhadap bisnis dan kelangsungan usaha Perusahaan. Sebagai bagian dari usaha berkesinambungan untuk menghadapi dan mengelola kondisi tersebut, Perusahaan mengambil langkah-langkah yang telah dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai berikut:

- Penerapan protokol kesehatan yang ketat, baik di lingkungan proyek konstruksi maupun kantor;
- Penerapan digitalisasi sistem dan teknologi yang mendukung pelaksanaan pekerjaan pegawai di lingkungan *Corporate Office*, *Business Unit* maupun *Project* di saat pandemi;
- Perusahaan berhasil melakukan aksi korporasi dengan melakukan divestasi terhadap PT Kresna Kusuma Dyandra Marga dengan skema Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT);
- Melakukan restrukturisasi perbankan dengan usulan relaksasi bunga dan restrukturisasi pinjaman kepada perbankan secara menyeluruh;
- Perusahaan melakukan restrukturisasi utang usaha kepada vendor dengan skema utama melakukan negosiasi dan penjadwalan pembayaran kepada para vendor;
- Secara aktif mencari alternatif pendanaan terkait utang dan pinjaman yang akan jatuh tempo;
- Pengajuan persetujuan pemegang saham atas penjaminan pemerintah untuk menjamin pinjaman Perusahaan kepada Perbankan;
- Memperbaiki administrasi piutang dan meningkatkan upaya negosiasi dengan pemberi kerja untuk pembayaran termin proyek dan tagihan lainnya yang tertunda akibat Covid-19;
- Efisiensi melalui pengeluaran BUA yang terjaga;

Tantangan-tantangan berikut ini di luar kendali Perusahaan dan dapat memberikan dampak buruk terhadap kinerja keuangan dan kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usaha:

- Penundaan tender proyek konstruksi dan investasi akibat pandemi Covid-19;
- Penundaan pembayaran termin dari Pemerintah akibat adanya realokasi anggaran infrastruktur PUPR untuk penanganan Covid-19;
- Penghentian atau perlambatan progres proyek akibat Covid-19;
- Penurunan Lalu Lintas Harian (LHR) Kendaraan pada ruas jalan tol milik Perusahaan;
- Lesunya bisnis properti (apartemen, perkantoran, dll);

- Penurunan kinerja investasi Perusahaan akibat menurunnya pendapatan operasional tol akibat penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- Penurunan *recurring income* dari perhotelan dan lainnya;
- Divestasi terganggu karena rendahnya minat investor dan terbatasnya dana investor dalam negeri;
- Beban keuangan yang tinggi akibat telah beroperasinya jalan tol yang dimiliki.

Manajemen Perusahaan secara aktif memantau situasi di atas dan mengeksplorasi dan menjalankan strategi-strategi berikut sebagai upaya dalam mengatasi potensi dampak buruk pada kinerja keuangan dan keberlangsungan usaha Perusahaan, antara lain sebagai berikut:

- Melakukan efisiensi biaya dan optimalisasi belanja modal (*capital expenditure*) serta selektif dalam perolehan proyek baru yang selaras dengan arahan KBUMN terkait spesialisasi;
- Melakukan transformasi bisnis melalui spesialisasi dan pengembangan *core competency* Waskita untuk menjadi market leader pada champion segmen dan meningkatkan kapabilitas perusahaan;
- Divestasi Jalan tol dan asset lainnya guna meningkatkan kapasitas pendanaan perusahaan dan salah satu sumber pendanaan bagi perusahaan, diantaranya adalah PT Cinere Serpong Jaya, PT Jasamarga Semarang Batang, dan PT Waskita Bumi Wira;
- Memaksimalkan penyelesaian Sisa Nilai Kontrak per 31 Desember 2020 yang belum dikerjakan Grup Perusahaan sebesar Rp 43 T di tahun 2021;
- Mengupayakan target Nilai Kontrak Baru tahun 2021 sebesar Rp 25,90 triliun, yang akan dicapai dengan cara mendapatkan informasi terkini pasar-pasar konvensional dan menetapkan target dengan daya saing minimal 25%. Selain itu Perusahaan selalu mengoptimalkan kerjasama dengan investor untuk proyek-proyek investasi maupun turnkey sehingga dapat merubah posisi Waskita menjadi Konvensional. Fokus untuk memperkuat jangkauan Waskita di pasar eksternal dengan memaksimalkan *core competencies* Waskita di Jasa Konstruksi.
- Menyeimbangkan portofolio pendapatan dari Konstruksi, Non Konstruksi, dan *Recurring Income*;
- Telah menyelesaikan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dalam rangka memperoleh waiver atas covenant yang tidak terpenuhi untuk periode 2020 sampai dengan 2022 dan perubahan financial covenant untuk PUB IV tahap I tahun 2020;
- Menjaga beban pinjaman dengan mempertahankan *rating* keuangan perusahaan;
- Menjaga arus kas operasional positif.

Risiko legal berupa tuntutan pidana maupun gugatan perdata dapat terjadi apabila terdapat (atau terpenuhinya) unsur Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasi dan/atau aksi korporasi yang bertentangan dengan regulasi yang berlaku.

Upaya mitigasi yang telah dan akan tetap dilakukan oleh Perusahaan untuk menghindari terjadinya perbuatan melawan hukum adalah melakukan review atas setiap kegiatan operasi dan/atau aksi korporasi berdasarkan regulasi yang berlaku sebelum memutuskan menjalankan transaksi. Untuk memastikan kerangka risiko legal yang terkendali dan tetap menjaga keberlangsungan usaha, Perusahaan melakukan :

- Analisis risiko atas suatu transaksi yang akan dilakukan, dan
- Review atas perjanjian yang akan ditanda-tangani.

Kegiatan review tersebut dapat dilakukan secara in-house atau dengan melibatkan Konsultan Hukum Perusahaan.

Kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan menghadapi tantangan-tantangan eksternal di atas bergantung pada kemampuan Perusahaan untuk menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar liabilitas secara tepat waktu dan mematuhi persyaratan dan ketentuan perjanjian kredit, serta kemampuan Perusahaan memperbaiki operasi, kinerja, dan posisi keuangannya.

Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dengan asumsi bahwa Perusahaan akan terus beroperasi secara berkelanjutan.

3. ANALISIS KINERJA KEUANGAN

Laporan Posisi Keuangan

ASET

Berikut adalah ikhtisar Aset Perseroan untuk posisi per tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019:

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2021	2020	2019
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2.074.880.729.795	1.213.437.371.866	9.258.310.028.392
Investasi Jangka-Pendek	40.080.490.099	239.008.625.391	8.448.200.000
Piutang Usaha - Bersih			
Pihak berelasi	3.242.097.970.778	3.947.983.243.103	1.085.899.931.009
Pihak ketiga	731.951.217.689	476.301.230.057	2.469.994.551.718
Piutang Retensi - Bersih			
Pihak berelasi	1.575.522.334.306	1.586.862.073.398	1.461.470.561.988
Pihak ketiga	247.660.187.808	218.707.387.059	321.656.594.689
Piutang Lain-lain lancar - Bersih			
Pihak berelasi	6.134.348.379.732	5.924.577.053.531	3.961.228.866.682
Pihak ketiga	555.595.448.496	946.064.949.652	4.437.931.030.282
Piutang Ventura Bersama	494.592.590.091	128.304.009.090	3.302.632.305.354
Persediaan	5.022.681.708.115	4.208.986.491.544	4.470.845.549.423
Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa			
Bagian Lancar			
Pihak berelasi	7.742.181.090.408	7.855.667.665.668	11.475.684.609.873
Pihak ketiga	2.610.765.967.722	3.166.779.553.396	2.695.490.949.143
Aset Keuangan Atas Proyek Konsesi	4.126.757.226	4.052.553.341	13.129.339.111
Bagian Lancar			
Pajak Dibayar Dimuka	1.430.995.412.284	1.033.895.473.760	2.639.161.276.311
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	1.264.951.011.397	1.588.134.912.390	1.435.959.092.145
Aset Diklasifikasikan Dimiliki untuk Dijual	1.523.584.177.962	-	-
	34.696.015.473.908	32.538.762.593.246	49.037.842.886.120
TOTAL ASET LANCAR			
ASET TIDAK LANCAR			
Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	4.239.048.602.158	6.866.921.939.346	5.384.494.191.741
Piutang Lain-lain Tidak Lancar			
Pihak berelasi			39.456.718.793
Pihak ketiga	69.697.329.695	69.697.329.695	69.697.329.695
Properti Investasi	310.146.389.684	310.146.389.684	310.146.389.684
Investasi Jangka Panjang Lainnya	780.241.220.616	780.241.220.616	446.756.923.000
Aset Tetap - Bersih	5.872.840.396.398	7.819.654.831.137	8.663.216.063.821
Aset Hak Guna	79.283.869.235	127.623.797.439	
Goodwill	1.995.908.825.753	1.995.908.825.753	1.995.908.825.753
Aset Tak Berwujud Hak Pengusahaan	56.083.605.171.997	53.871.281.594.680	55.378.833.829.251
Jalan Tol			
Aset Keuangan atas Proyek Konsesi	341.547.388.761	344.603.846.627	339.019.791.333
Aset Pajak Tangguhan	680.714.032.671	520.766.892.152	1.542.424.572
Aset Lain-lain	391.016.055.826	343.350.799.630	922.343.976.808
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	70.844.049.282.794	73.050.197.466.759	73.551.416.464.451
TOTAL ASET	105.540.064.756.702	105.588.960.060.005	122.589.259.350.571

Posisi per Tanggal 30 September 2021 Dibandingkan Dengan Posisi per Tanggal 31 Desember 2020

Total Aset Perseroan pada posisi per tanggal 30 September 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 48.895.303.303 atau setara dengan 0,046% jika dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2020, dari Rp105.588.960.060.005 pada posisi per tanggal 31 Desember 2020 menurun menjadi sebesar Rp105.540.064.756.702 pada posisi per tanggal 30 September 2021. Hal ini terutama disebabkan karena penurunan aset tidak lancar sebesar Rp 2.206.148.183.965, namun disisi aset lancar mengalami kenaikan sebesar Rp 2.157.252.880.662 .

Posisi per Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Posisi per Tanggal 31 Desember 2019

Total Aset Perseroan pada posisi per tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp17.000.299.290.566 atau setara dengan 13,9% jika dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2019, dari Rp122.589.259.350.571 pada posisi per tanggal 31 Desember 2019 menurun menjadi sebesar Rp105.588.960.060.005 pada posisi per tanggal 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pada total aset lancar sebesar Rp16.499.080.292.874 atau setara dengan 33,6% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan aset lancar terdiri dari penurunan piutang ventura bersama sebesar 96,1% atau setara dengan Rp3.174.328.296.264, penurunan kas dan setara kas sebesar 86,9% atau setara dengan Rp8.044.872.656.526, penurunan pajak dibayar dimuka sebesar 60,8% atau setara dengan Rp1.605.265.802.551, penurunan tagihan bruto sebesar 22,2% atau setara dengan Rp3.148.728.339.952 dan penurunan piutang lain-lain sebesar 18,2% atau setara dengan Rp1.528.517.893.781. Sedangkan penurunan aset tidak lancar sebesar 13,9% atau setara dengan Rp501.218.997.692. Penurunan aset tidak lancar terdiri dari penurunan aset lain-lain

sebesar 62,8% atau setara dengan Rp578.993.177.178, penurunan piutang lain-lain sebesar 36,2% atau setara dengan Rp39.456.718.793 dan penurunan aset tetap sebesar 9,7% atau setara dengan Rp843.561.232.684,-.

a) Aset Lancar

Posisi per Tanggal 30 September 2021 Dibandingkan Dengan Posisi per Tanggal 31 Desember 2020

Total Aset Lancar Perusahaan pada posisi per tanggal 30 September 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 2.157.252.880.662 atau setara dengan 6,63% jika dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2020, dari Rp 32.538.762.593.246 pada posisi per tanggal 31 Desember 2020 meningkat menjadi sebesar Rp 34.696.015.473.908 pada posisi per tanggal 30 September 2021. Peningkatan aset lancar terutama disebabkan dari kenaikan Aset Diklasifikasikan Dimiliki untuk Dijual sebesar Rp 1.523.584.177.962 dan kenaikan kas dan setara kas sebesar Rp 861.443.357.929.

Posisi per Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Posisi per Tanggal 31 Desember 2019

Total Aset Lancar Perseroan pada posisi per tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp16.499.080.292.874 atau setara dengan 33,6% jika dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2019, dari Rp49.037.842.886.120 pada posisi per tanggal 31 Desember 2019 menurun menjadi sebesar Rp32.538.762.593.246 pada posisi per tanggal 31 Desember 2020. Penurunan aset lancar terutama disebabkan karena penurunan piutang ventura bersama sebesar 96,1% atau setara dengan Rp3.174.328.296.264 yang disebabkan oleh penurunan piutang ventura bersama proyek Jalan Layang Cikampek sebesar Rp3.161.849.632.696. Penurunan aset lancar juga disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas sebesar 86,9% atau setara dengan Rp8.044.872.656.526 yang disebabkan adanya pembayaran pinjaman bank pelunasan utang obligasi, pembayaran beban keuangan serta pembayaran surat utang jangka menengah. Selain itu, penurunan aset lancar juga disebabkan oleh penurunan pajak dibayar dimuka sebesar 60,8% atau setara dengan Rp1.605.265.802.551 yang disebabkan karena pembayaran pajak pertambahan nilai 2017 sebesar Rp1.649.143.045.450,-.

b) Aset Tidak Lancar

Posisi per Tanggal 30 September 2021 Dibandingkan Dengan Posisi per Tanggal 31 Desember 2020

Total Aset Tidak Lancar Perusahaan pada posisi per tanggal 30 September 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 2.206.148.183.965 atau setara dengan 3,02% jika dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2020, dari Rp 73.050.197.466.759 pada posisi per tanggal 31 Desember 2020 menurun menjadi sebesar Rp 70.844.049.282.794 pada posisi per tanggal 30 September 2021. Penurunan disebabkan oleh Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama sebesar Rp 2.627.873.337.188 dan Aset Tetap Bersih sebesar Rp 1.946.814.434.739, namun disamping itu terdapat kenaikan dari sisi aset tak berwujud Hak Pengusahaan Jalan Tol sebesar Rp 2.212.323.577.317.

Posisi per Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Posisi per Tanggal 31 Desember 2019

Total Aset Tidak Lancar Perseroan pada posisi per tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp501.218.997.692 atau setara dengan 0,7% jika dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2019, dari Rp73.551.416.464.451 pada posisi per tanggal 31 Desember 2019 menurun menjadi sebesar Rp73.050.197.466.759 pada posisi per tanggal 31 Desember 2020. Penurunan aset tidak lancar terutama disebabkan penurunan aset lain-lain sebesar 62,8% atau setara dengan Rp578.993.177.178 yang diakibatkan oleh penurunan beban kontrak ditangguhkan sebesar Rp657.750.605.681 dan kenaikan aset lain-lain dalam pengembangan sebesar Rp83.938.519.746. Di sisi lain, terdapat kenaikan aset keuangan hak konsesi jalan tol sebesar 1,6% atau setara dengan Rp5.584.055.294,-.

LIABILITAS

Berikut adalah ikhtisar Liabilitas Perseroan untuk posisi per tanggal 30 September 2021 dan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

Keterangan	(dalam Rupiah Penuh)		
	31 September 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Usaha			
Pihak berelasi	93.501.352.522	98.615.367.174	202.384.052.499
Pihak ketiga	9.179.045.082.383	12.995.965.300.730	12.178.793.774.334
Utang Bank Jangka Pendek			
Pihak berelasi	21.364.945.833.331	17.256.241.501.487	10.548.870.504.263
Pihak ketiga	8.066.878.073.951	7.614.348.526.567	11.613.492.688.617
Utang Bruto Subkontraktor Jangka Pendek			

(dalam Rupiah Penuh)

Keterangan	31 September	31 Desember	
	2021	2020	2019
Pihak berelasi	503.816.900	7.557.824.707	71.292.255.619
Pihak ketiga	1.138.098.956.083	1.585.294.631.377	2.617.607.394.787
Biaya yang Masih Harus Dibayar	422.829.931.662	1.502.672.828.666	720.628.410.360
Utang Pajak Jangka Pendek	2.498.201.234.884	1.127.698.388.169	1.381.844.607.528
Uang Muka Kontrak Jangka Pendek			
Pihak berelasi	50.089.343.438	56.376.030.320	48.365.113.601
Pihak ketiga	840.327.091.400	643.521.030.622	315.921.526.485
Utang Bank Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Setahun	980.796.396.858	1.220.249.261.405	833.000.000.000
Liabilitas Sewa Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Setahun	4.421.275.290	30.379.472.255	-
Utang Pembelian Aset Tetap Bagian Lancar	-	-	8.710.487
Surat Utang Jangka Menengah Jangka Pendek	-	300.000.000.000	732.996.527.781
Utang Obligasi Jangka Pendek - Bersih	1.393.778.515.573	2.835.442.315.500	3.264.993.640.444
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	581.094.711.243	963.473.434.298	493.295.932.778
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	46.614.511.615.518	48.237.835.913.277	45.023.495.139.583
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang Bank Jangka Panjang			
Pihak berelasi	9.907.702.279.539	9.123.406.994.528	14.972.616.592.642
Pihak ketiga	14.717.794.735.350	13.962.933.179.961	14.352.533.774.287
Utang Ventura Bersama Jangka Panjang			
Pihak berelasi	238.027.076.783	229.502.398.341	238.172.581.683
Pihak ketiga	739.797.525.410	740.725.340.889	535.261.199.938
Utang Lembaga Keuangan Non Bank Jangka Panjang			
Pihak berelasi	1.876.205.542.049	1.592.823.332.994	1.279.719.946.497
Pihak ketiga	1.448.260.127.621	1.308.818.789.298	566.871.061.034
Utang Bruto Jangka Panjang			
Pihak ketiga	658.835.926.112	771.727.886.749	1.361.073.469.091
Uang Muka Kontrak Jangka Panjang			
Pihak berelasi	12.074.147.844	14.021.978.542	2.710.233.423
Pihak ketiga	415.516.770.509	393.580.006.770	163.195.034.137
Liabilitas Pajak Tangguhan	6.568.803.082	7.288.529.672	28.635.109.703
Utang Pajak Jangka Panjang	810.832.778.648	725.300.038.436	193.161.337.709
Liabilitas Sewa Jangka Panjang	64.631.016.342	60.758.944.510	-
Utang Lain-lain Jangka Panjang			
Pihak ketiga	1.992.347.396.24	2.025.478.455.188	1.876.410.844.810
Surat Utang Jangka Menengah Jangka Panjang	235.490.200.000	-	300.000.000.000
Utang Obligasi Jangka Panjang - Bersih	10.111.898.997.035	9.728.155.364.379	12.422.420.279.553
Liabilitas Imbalan Kerja	65.286.358.573	89.048.141.181	154.513.557.482
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	43.301.269.681.137	40.773.569.381.438	48.447.295.021.989
TOTAL LIABILITAS	89.915.781.296.655	89.011.405.294.715	93.470.790.161.572

Posisi per Tanggal 30 September 2021 Dibandingkan Dengan Posisi per Tanggal 31 Desember 2020

Total Liabilitas Perseroan pada posisi per tanggal 30 September 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 904.376.001.940 atau setara dengan 1,02% jika dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2020, dari Rp 89.011.405.294.715 pada posisi per tanggal 31 Desember 2020 menurun menjadi sebesar Rp 89.915.781.296.655 pada posisi per tanggal 30 September 2021. Hal ini disebabkan oleh kenaikan liabilitas tidak lancar sebesar Rp 2.527.700.299.699 dan penurunan liabilitas lancar sebesar Rp 1.623.324.297.759.

Posisi per Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Posisi per Tanggal 31 Desember 2019

Total Liabilitas Perseroan pada posisi per tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp4.459.384.866.857 atau setara dengan 4,8% jika dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2019, dari Rp93.470.790.161.572 pada posisi per tanggal 31 Desember 2019 menurun menjadi sebesar Rp89.011.405.294.715 pada posisi per tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada liabilitas jangka panjang sebesar Rp7.673.725.640.551 atau setara dengan 15,8% jika dibandingkan dengan posisi per tahun sebelumnya terkait dengan pelunasan utang bank dan utang obligasi yang terjadi pada tahun berjalan. Hal ini utamanya disebabkan karena penurunan Utang Bank Jangka Panjang sebesar Rp6.238.810.192.440 atau setara dengan 21,3%, penurunan Utang Obligasi Jangka Panjang sebesar Rp2.694.264.915.174 atau setara dengan 21,7%, dan penurunan Utang Bruto Subkontraktor Jangka Panjang sebesar Rp589.345.582.342 atau setara dengan 43,3%. Disamping itu ada peningkatan liabilitas jangka pendek sebesar Rp3.214.340.773.694 atau setara dengan 7,1%. Hal ini disebabkan adanya penerimaan pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp2.708.226.835.174 atau setara dengan 12,2% dan adanya peningkatan utang usaha sebesar Rp713.402.841.071 atau setara dengan 5,8%.

a) Liabilitas Jangka Pendek

Posisi per Tanggal 30 September 2021 Dibandingkan Dengan Posisi per Tanggal 31 Desember 2020

Total Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada posisi per tanggal 30 September 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 1.623.324.297.759 atau setara dengan 3% jika dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2020, dari Rp 48.237.835.913.277 pada posisi per tanggal 31 Desember 2020 meningkat menjadi sebesar Rp 46.614.511.615.518 pada posisi per tanggal 31 September 2021. Hal ini terutama disebabkan karena adanya penurunan utang usaha sebesar Rp 3.822.034.232.999.

Posisi per Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Posisi per Tanggal 31 Desember 2019

Total Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada posisi per tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp3.214.340.773.694 atau setara dengan 7,1% jika dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2019, dari Rp45.023.495.139.583 pada posisi per tanggal 31 Desember 2020 meningkat menjadi sebesar Rp48.237.835.913.277 pada posisi per tanggal 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp2.708.226.835.174 yang terdiri dari penerimaan Utang Bank Jangka Pendek PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 5.256.573.716.707. Selain itu, kenaikan Liabilitas Jangka Pendek terutama disebabkan adanya peningkatan Utang Usaha sebesar Rp713.402.841.071 yang disebabkan penundaan pembayaran utang kepada pemasok yang telah jatuh tempo di tahun berjalan, selain itu terdapat penurunan Utang Obligasi Jangka Pendek sebesar Rp429.551.324.944 yang disebabkan karena adanya pembayaran utang obligasi Berkelanjutan III di tahun berjalan, serta terdapat pelunasan Surat Utang Jangka Menengah Jangka Panjang sebesar Rp770.998.055.556 di WTR.

b) Liabilitas Jangka Panjang

Posisi per Tanggal 30 September 2021 Dibandingkan Dengan Posisi per Tanggal 31 Desember 2020

Total Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada posisi per tanggal 30 September 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 2.527.700.299.699 atau setara dengan 6% jika dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2020, dari Rp40.773.569.381.438 pada posisi per tanggal 31 Desember 2020 meningkat menjadi sebesar Rp 43.301.269.681.137 pada posisi per tanggal 30 September 2021. Kenaikan tersebut terutama disebabkan adanya peningkatan utang bank jangka panjang dan utang lembaga keuangan non bank jangka panjang masing-masing sebesar Rp 1.539.156.840.400 dan Rp 422.823.547.378.

Posisi per Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Posisi per Tanggal 31 Desember 2019

Total Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada posisi per tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp7.673.725.640.551 atau setara dengan 15,8% jika dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2019, dari Rp48.447.295.021.989 pada posisi per tanggal 31 Desember 2019 menurun menjadi sebesar Rp40.773.569.381.438 pada posisi per tanggal 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan Utang Bank Jangka Panjang sebesar Rp6.238.810.192.440 yang terdiri dari pelunasan kredit Dana Talangan Tanah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp1.542.950.396.491, adanya penurunan Utang Obligasi Jangka Panjang sebesar Rp2.694.264.915.174 yang disebabkan karena adanya pembayaran utang obligasi Berkelanjutan III di tahun berjalan, dan penurunan Utang Bruto Subkontraktor Jangka Panjang sebesar Rp589.345.582.342 atau setara dengan 43,3%.

EKUITAS

Berikut adalah ikhtisar Ekuitas Perseroan untuk posisi per tanggal 30 September 2021 dan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

Keterangan	(dalam Rupiah Penuh)		
	30 September 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
EKUITAS			
Modal Saham	1.357.395.099.999	1.357.395.099.999	1.357.390.259.999
Tambahan Modal Disetor	5.870.031.302.847	5.849.531.302.847	5.552.026.262.437
Saldo Laba			
Telah Ditentukan Penggunaannya	1.732.187.379.878	1.732.101.397.272	1.672.393.928.212
Belum Ditentukan Penggunaannya	(2.000.556.734.462)	(2.172.221.640.856)	8.561.015.893.115
Komponen Ekuitas Lainnya	810.428.775.695	765.435.443.791	739.581.647.808
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	7.769.485.823.957	7.532.241.603.053	17.882.407.991.571
Kepentingan Non-pengendali	7.854.797.636.090	9.045.313.162.237	11.236.061.197.428
JUMLAH EKUITAS	15.624.283.460.047	16.577.554.765.290	29.118.469.188.999
JUMLAH LIABILITAS DAN	105.540.064.756.702	105.588.960.060.005	122.589.259.350.571

EKUITAS

Posisi per Tanggal 30 September 2021 Dibandingkan Dengan Posisi per Tanggal 31 Desember 2020

Total Ekuitas Perseroan pada posisi per tanggal 30 September 2021 mengalami penurunan sebesar Rp953.271.305.243 atau setara dengan 5,75% jika dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2020, dari Rp16.577.554.765.290 pada posisi per tanggal 31 Desember 2020 menurun menjadi sebesar Rp 15.624.283.460.047 pada posisi per tanggal 30 September 2021. Penurunan ini sejalan dengan sejalan dengan kerugian komprehensif yang terjadi pada periode berjalan.

Posisi per Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Posisi per Tanggal 31 Desember 2019

Total Ekuitas Perseroan pada posisi per tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp12.540.914.423.709 atau setara dengan 43,1% jika dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2019, dari Rp29.118.469.188.999 pada posisi per tanggal 31 Desember 2019 menurun menjadi sebesar Rp16.577.554.765.290 pada posisi per tanggal 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan pada saldo laba sebesar Rp10.673.530.064.911 atau setara dengan 104,3% jika dibandingkan posisi pada tahun sebelumnya. Penurunan pada saldo laba ini disebabkan oleh adanya rugi pada tahun berjalan sebesar Rp9.495.726.146.546 sehingga menurunkan saldo laba.

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

Berikut adalah ikhtisar Laporan Laba Rugi Perseroan untuk Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Pendapatan Usaha	7.125.239.093.439	11.740.239.235.937	16.190.456.515.103	31.387.389.629.869
Beban Pokok Pendapatan	(6.848.367.233.320)	(10.971.609.542.821)	(18.168.339.421.735)	(25.782.746.866.464)
LABA (RUGI) BRUTO	276.871.860.119	768.629.693.116	(1.977.882.906.632)	5.604.642.763.405
Beban Penjualan	(27.393.150.830)	(31.229.668.416)	(45.904.808.574)	(51.589.935.546)
Beban Umum dan Administrasi	(946.457.878.426)	(768.143.306.799)	(1.656.332.903.229)	(1.319.957.348.117)
Beban Pajak Final	(137.657.956.475)	(254.687.171.559)	(357.036.198.688)	(706.417.381.314)
Pendapatan Bunga	733.181.837.629	512.997.120.537	750.125.330.133	957.884.130.420
Kerugian Selisih Kurs - Bersih	179.703.293	(1.226.615.326)	(2.604.955.797)	(12.551.246.681)
Pendapatan (Beban) Lain-lain	3.326.274.416.532	(402.765.288.460)	1.049.722.489.579	767.460.633.518
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN KEUANGAN, BAGIAN LABA BERSIH ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA	3.224.998.831.842	(176.425.236.907)	(4.339.358.932.366)	5.239.471.615.685
Beban Keuangan	2.546.365.926.543)	(2.946.500.181.301)	(4.741.217.297.950)	(3.620.533.969.507)
Bagian Rugi Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	(212.713.919.296)	(250.870.579.228)	(648.845.699.537)	(290.287.684.339)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	465.918.986.003	(3.373.795.997.436)	(9.729.421.929.853)	1.328.649.961.839
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(399.201.137.954)	(5.816.348.408)	233.695.783.307	(299.751.593.948)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	66.717.848.049	(3.379.612.345.844)	(9.495.726.146.546)	1.028.898.367.891
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi Kemudian ke Laba Rugi				
Surplus Revaluasi Aset Tetap	35.835.199.595	-	(68.445.793.358)	-
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti - Bersih	8.992.672.249	-	94.597.165.158	(61.427.295.899)
Pos-pos yang Akan Direklasifikasi Kemudian ke Laba Rugi				
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan dari Kegiatan Operasi Luar Negeri	165.460.060	5.145.033.692	(103.023.617)	(4.713.634.828)
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Tahun Berjalan	44.993.331.904	5.145.033.692	26.048.348.183	(66.140.930.727)

TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PADA TAHUN BERJALAN	111.711.179.953	(3.374.467.312.152)	(9.469.677.798.363)	962.757.437.164
LABA (RUGI) YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	174.407.064.196	(2.636.970.538.731)	(7.378.553.582.119)	938.142.364.887
Kepentingan Non-Pengendali	(107.689.216.147)	(742.641.807.113)	(2.117.172.564.427)	90.756.003.004
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	66.717.848.049	(3.379.612.345.844)	(9.495.726.146.546)	1.028.898.367.891
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	219.400.396.100	(2.631.825.505.039)	(7.352.505.233.936)	872.001.434.160
Kepentingan Non-Pengendali	(107.689.216.147)	(742.641.807.113)	(2.117.172.564.427)	90.756.003.004
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PADA TAHUN BERJALAN	111.711.179.953	(3.374.467.312.152)	(9.469.677.798.363)	962.757.437.164
Laba (Rugi) per saham Dasar	12,85	(194,27)	(543,58)	69,11

Analisis Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

a. Pendapatan Usaha

Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 Dibandingkan Dengan Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2020

Pendapatan Usaha Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021 mengalami penurunan sebesar Rp4.615.000.142.498 atau setara dengan 39,31% jika dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2020, dari Rp11.740.239.235.937 pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2020 menurun menjadi sebesar Rp7.125.239.093.439 pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021. Hal ini utamanya disebabkan karena penurunan pada pendapatan jasa konstruksi sebesar Rp4.740.873.799.454 atau setara dengan 44,4% jika dibandingkan dengan periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2020. Pendapatan Property dan Infrastruktur lainnya juga mengalami penurunan masing masing 77,71% dan 41,18%, sementara terdapat kenaikan pendapatan jalan tol dan Pendapatan penjualan precast masing masing sebesar Rp247.728.158.984 dan Rp66.800.092.263. Penurunan-penurunan ini disebabkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehubungan pandemi Covid-19 yang menghambat kemajuan di proyek yang sedang dikerjakan serta menunda sejumlah tender kontrak baru.

Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan Usaha Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp15.196.933.114.766 atau setara dengan 48,4% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, dari Rp31.387.389.629.869 pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 menurun menjadi sebesar Rp16.190.456.515.103 pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Hal ini utamanya disebabkan karena penurunan pada pendapatan jasa konstruksi sebesar Rp14.413.649.315.541 atau setara dengan 50,3% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan precast juga mengalami penurunan sebesar Rp1.174.624.165.794 atau setara dengan 60,6% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan-penurunan ini disebabkan karena pandemi Covid-19. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menghambat kemajuan di proyek yang sedang dikerjakan serta menunda sejumlah tender kontrak baru.

b. Beban Pokok Pendapatan

Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 Dibandingkan Dengan Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2020

Beban Pokok Pendapatan Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 4.123.242.309.501 atau setara dengan 37,58% jika dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2020, dari Rp10.971.609.542.821 pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2020 menurun menjadi sebesar Rp6.848.367.233.320 pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021. Hal ini terutama disebabkan penurunan pada beban pokok pendapatan jasa konstruksi sebesar Rp

4.080.264.981.413 atau setara dengan 39,82% jika dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena terdapat penurunan beban jasa konstruksi seperti subkontraktor, upah dan beban tidak langsung lainnya.

Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019

Beban Pokok Pendapatan Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp7.614.407.444.729 atau setara dengan 29,5% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, dari Rp25.782.746.866.464 pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 menurun menjadi sebesar Rp18.168.339.421.735 pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan penurunan pada beban pokok pendapatan sehubungan dengan jasa konstruksi sebesar Rp10.566.801.516.074 atau setara dengan 44,2% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang disebabkan terdapat penurunan beban jasa konstruksi seperti subkontraktor, upah dan beban tidak langsung lainnya.

c. Laba Bruto

Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 Dibandingkan Dengan Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2020

Laba Bruto Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 491.757.832.997 atau setara dengan 63,98% jika dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2020, dari Rp 768.629.693.116 periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2020 menurun menjadi sebesar Rp 276.871.860.119 pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021. Penurunan tersebut disebabkan oleh Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan Pendapatan Usaha Perseroan karena adanya pandemi Covid-19 dan PSBB menghambat kemajuan progress di beberapa proyek yang sedang dikerjakan.

Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019

Laba Bruto Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp7.582.525.670.037 atau setara dengan 135,3% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, dari Rp5.604.642.763.405 pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 menurun menjadi sebesar Rp1.977.882.906.632 pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan Pendapatan Usaha Perseroan karena adanya pandemi Covid-19. PSBB menghambat kemajuan progress di beberapa proyek yang sedang dikerjakan. Selain itu juga disebabkan oleh Penurunan utilisasi pada pabrik precast dikarenakan menurunnya permintaan atas produk precast akibat dari adanya pandemi Covid-19.

d. Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 Dibandingkan Dengan Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2020

Laba (Rugi) Tahun Berjalan Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 3.446.330.193.893 atau setara dengan 101,97% jika dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2020, dari rugi sebesar Rp 3.379.612.345.844 pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2020 meningkat menjadi laba sebesar Rp66.717.848.049 pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan pendapatan lain lain sebesar Rp 3.729.039.704.992 atau setara dengan 925,86%.

Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019

Laba (Rugi) Tahun Berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp10.524.624.514.437 atau setara dengan 1022,9% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, dari Rp1.028.898.367.891 pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 menurun menjadi sebesar Rp9.495.726.146.546 pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Beberapa penyebab terjadinya penurunan pada Laba Tahun Berjalan diantaranya adalah adanya revaluasi aset tetap milik salah satu anak usaha Perseroan, adanya peningkatan beban bunga Perseroan sebanyak 30,95% atau setara dengan Rp1.120.683.328.443 akibat dari telah banyak beroperasinya proyek jalan tol milik Perseroan serta penundaan dari beberapa pembayaran termin proyek sehingga Perseroan menanggung bunga pinjaman atas pokok pinjaman. Rugi Tahun Berjalan juga disebabkan adanya dampak atas pemberlakuan PSAK 71, 72, dan 73 pada tahun 2020 serta peningkatan biaya protokol Kesehatan Covid-19 terhadap pegawai dalam rangka mencegah dan penanganan Covid serta biaya perawatan dan pengobatan pegawai Perseroan yang terpapar Covid-19.

e. Penghasilan Komprehensif Lain

Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 Dibandingkan Dengan Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2020

Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp39.848.298.212 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2020, dari sebesar Rp5.145.033.692 pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2020 menjadi sebesar Rp 44.993.331.904 pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021. Hal ini terutama disebabkan adanya surplus yang dihasilkan dari revaluasi aset tetap sebesar Rp35.835.199.595 dan pengukuran kembali program imbalan pasti yang terjadi pada periode berjalan sebesar Rp8.992.672.249.

Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019

Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp92.189.278.910 atau setara dengan 139,4% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, dari beban sebesar Rp66.140.930.727 pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 menjadi penghasilan sebesar Rp26.048.348.183 pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Hal ini utamanya disebabkan karena adanya peningkatan dari pengukuran kembali program imbalan pasti sebesar Rp156.024.461.057 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

f. Laba (Rugi) Komprehensif Pada Tahun Berjalan

Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 Dibandingkan Dengan Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2020

Total Laba (Rugi) Komprehensif pada Tahun Berjalan Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 3.486.178.492.105 atau setara dengan 103,31% jika dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2020, dari rugi sebesar Rp 3.374.467.312.152 pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2020 menjadi laba sebesar Rp 111.711.179.953 pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021. Hal ini utamanya disebabkan karena kenaikan pendapatan lain-lain yang lebih tinggi dibandingkan beban yang terjadi di tahun berjalan.

Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019

Total Laba (Rugi) Komprehensif pada Tahun Berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp10.432.435.235.527 juta atau setara dengan 1083,60% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, dari Rp962.757.437.164 pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 menurun menjadi sebesar Rp9.469.677.798.363 pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Hal ini utamanya disebabkan karena menurunnya laba (rugi) bruto sebesar Rp7.582.525.670.037 atau setara dengan 135,3% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.

4. ANALISIS PER SEGMENT USAHA

Segmen Operasi Perseroan dapat dibagi menjadi 6 segmen usaha utama, yaitu konstruksi, sewa gedung, properti & hotel, beton pracetak, infrastruktur lainnya dan tol. Rincian pendapatan usaha dan kontribusi dari tiap segmen operasi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Usaha

Berikut adalah ikhtisar dari Pendapatan Usaha Per Segmen Operasi Perseroan untuk Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

Keterangan	31 September		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
PENDAPATAN USAHA				
Jasa Konstruksi	5.928.310.075.687	10.669.183.875.141	14.234.715.455.168	28.648.364.770.709
Bunga dari Jasa Konstruksi	272.278.559.668	164.090.601.481	262.228.026.896	-
Penjualan Precast	195.910.308.168	129.110.215.905	764.309.394.709	1.938.933.560.503
Pendapatan Jalan Tol	537.227.332.993	289.499.174.009	390.604.102.579	488.799.814.302

Pendapatan Property	77.084.780.704	345.752.389.442	450.749.547.822	215.553.474.036
Penjualan Infrastruktur Lainnya	73.426.303.858	124.826.718.094	60.810.976.203	51.970.923.260
Pendapatan Hotel	39.533.568.225	17.776.261.865	26.662.811.726	42.422.862.964
Sewa Gedung dan Peralatan	1.468.164.136	-	376.200.000	1.344.224.095
Jumlah	7.125.239.093.439	11.740.239.235.937	16.190.456.515.103	31.387.389.629.869

Kontribusi Pendapatan Usaha

Berikut adalah Kontribusi pendapatan usaha dari masing-masing Segmen Operasi Perseroan untuk Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

Keterangan	31 September		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
KONTRIBUSI PENDAPATAN USAHA				
Konstruksi	87,02%	92,27%	89,540%	91,273%
Sewa Gedung	0,02%	0%	0,002%	0,004%
Properti & Hotel	1,64%	3,10%	2,949%	0,822%
Beton Pracetak	2,75%	1,10%	4,721%	6,177%
Infrastruktur Lainnya	1,03%	1,06%	0,376%	0,166%
Tol	7,54%	2,47%	2,413%	1,557%
Jumlah	100%	100%	100,000%	100,000%

*) tidak diaudit

Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 Dibandingkan Dengan Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2020

Konstruksi

Total Pendapatan Usaha Perseroan yang diperoleh dari Segmen Konstruksi untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 4.740.873.799.454 atau setara dengan 44,4% jika dibandingkan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020, dari Rp 10.669.183.875.141 untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 menurun menjadi sebesar Rp 5.928.310.075.687 untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021. Hal ini terutama disebabkan karena pandemi Covid-19. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menghambat kemajuan di proyek yang sedang dikerjakan serta menunda sejumlah tender kontrak baru.

Kontribusi Pendapatan Usaha pada Segmen Konstruksi terhadap pendapatan usaha Perseroan mengalami penurunan, dari sebesar 92,27% pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 menjadi sebesar 87,02% pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021.

Sewa Gedung

Total Pendapatan Usaha Perseroan yang diperoleh dari Segmen Sewa Gedung untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp1.468.164.136 jika dibandingkan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020, dari nihil untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 meningkat menjadi sebesar Rp 1.468.164.136 untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021. Hal ini terutama disebabkan karena adanya beberapa gedung yang disewakan kepada pihak lain.

Kontribusi Pendapatan Usaha pada Segmen Sewa Gedung terhadap pendapatan usaha Perseroan mengalami peningkatan, dari nihil pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 menjadi sebesar 0,02% pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021.

Properti dan Hotel

Total Pendapatan Usaha Perseroan yang diperoleh dari Segmen Properti dan Hotel untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 246.910.302.378 atau setara dengan 71,4% jika dibandingkan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020, dari Rp 363.528.651.307 untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 menurun menjadi sebesar Rp 116.618.348.929 untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021. Hal ini terutama disebabkan karena meningkatnya penjualan unit apartemen oleh WKR yang disertai dengan menurunnya okupansi hotel dibawah naungan Perseroan dan Perusahaan Anak sebagai dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan oleh pemerintah.

Kontribusi Pendapatan Usaha pada Segmen Properti dan Hotel terhadap pendapatan usaha Perseroan mengalami penurunan, dari sebesar 3,10% pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 menjadi sebesar 1,64% pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021.

Beton Pracetak

Total Pendapatan Usaha Perseroan yang diperoleh dari Segmen Beton Pracetak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 66.800.092.263 atau setara dengan 51,7% jika dibandingkan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020, dari Rp 129.110.215.905 untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 menurun menjadi sebesar Rp 195.910.308.168 untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021. Hal ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan penjualan beton pracetak selama periode berjalan.

Kontribusi Pendapatan Usaha pada Segmen Beton Pracetak terhadap pendapatan usaha Perseroan mengalami peningkatan, dari sebesar 1,10% pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 menjadi sebesar 2,75% pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021.

Infrastruktur Lainnya

Total Pendapatan Usaha Perseroan yang diperoleh dari Segmen Infrastruktur Lainnya untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 51.400.414.236 atau setara dengan 41,2% jika dibandingkan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020, dari Rp 124.826.718.094 untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 menurun menjadi sebesar Rp 73.426.303.858 untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021. Hal ini terutama disebabkan oleh menurunnya penjualan dari pabrik baja milik WKI yang merupakan imbas dari Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

Kontribusi Pendapatan Usaha pada Segmen Beton Pracetak terhadap pendapatan usaha Perseroan mengalami penurunan, dari sebesar 1,06% pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 menjadi sebesar 1,03% pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021.

Tol

Total Pendapatan Usaha Perseroan yang diperoleh dari Segmen Tol untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 247.728.158.984 atau setara dengan 85,6% jika dibandingkan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020, dari Rp 289.499.174.009 untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 meningkat menjadi sebesar Rp 537.227.332.993 untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021. Hal ini terutama disebabkan karena mulai berkurangnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan oleh Pemerintah sehingga lalu lintas harian jalan tol berangsur-angsur mengalami peningkatan.

Kontribusi Pendapatan Usaha pada Segmen Tol terhadap pendapatan usaha Perseroan mengalami peningkatan, dari sebesar 2,47% pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 menjadi sebesar 7,54% pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021.

Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019

Konstruksi

Total Pendapatan Usaha Perseroan yang diperoleh dari Segmen Konstruksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp14.413.649.315.541 atau setara dengan 50,31% jika dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp28.648.364.770.709 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menurun menjadi sebesar Rp14.243.715.455.168 untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan karena belum signifikannya progress fisik atas proyek-proyek baru yang diperoleh Perseroan pada tahun 2020 sehingga menyebabkan turunnya pengakuan Pendapatan yang tercatat pada tahun 2020.

Kontribusi Pendapatan Usaha pada Segmen Konstruksi terhadap pendapatan usaha Perseroan mengalami penurunan, dari sebesar 91,3% pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi sebesar 89,5% pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Sewa Gedung

Total Pendapatan Usaha Perseroan yang diperoleh dari Segmen Sewa Gedung untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp968.024.095 atau setara dengan 72,0% jika dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp1.344.224.095 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menurun menjadi sebesar Rp376.200.000 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan karena berkurangnya pendapatan sewa gedung Perseroan karena telah digunakan secara penuh bagi kebutuhan Perseroan.

Kontribusi Pendapatan Usaha pada Segmen Sewa Gedung terhadap pendapatan usaha Perseroan mengalami penurunan, dari sebesar 0,004% pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi sebesar 0,002% pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Profitabilitas Segmen Sewa Gedung tidak pernah mengalami fluktuasi yang signifikan karena hanya memberikan kontribusi dibawah 1% terhadap pendapatan Perseroan.

Properti dan Hotel

Total Pendapatan Usaha Perseroan yang diperoleh dari Segmen Properti dan Hotel untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp219.436.022.548 atau setara dengan 85,1% jika dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp257.976.337.000 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat menjadi sebesar Rp477.412.359.548 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan karena meningkatnya penjualan unit apartemen oleh WKR yang disertai dengan menurunnya okupansi hotel dibawah naungan Perseroan dan Perusahaan Anak sebagai dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan oleh pemerintah.

Kontribusi Pendapatan Usaha pada Segmen Properti dan Hotel terhadap pendapatan usaha Perseroan mengalami peningkatan, dari sebesar 0,8% pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi sebesar 2,9% pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Profitabilitas pada Segmen Operasi Properti dan Hotel mengalami peningkatan karena banyaknya proyek pengembangan WKR yang bergeser dari tahun 2019 ke tahun 2020 dan 2021.

Beton Pracetak

Total Pendapatan Usaha Perseroan yang diperoleh dari Segmen Beton Pracetak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.174.624.165.794 atau setara dengan 60,6% jika dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp1.938.933.560.503 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menurun menjadi sebesar Rp764.309.394.709 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh menurunnya penjualan produk WSBP yang dipengaruhi menurunnya progres konstruksi di proyek sebagai akibat berlangsungnya Pembatasan Sosial Berskala Besar yang dilakukan pemerintah.

Kontribusi Pendapatan Usaha pada Segmen Beton Pracetak terhadap pendapatan usaha Perseroan mengalami penurunan, dari sebesar 6,2% pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi sebesar 4,7% pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Segmen Operasi Beton Pracetak mengalami penurunan profitabilitas yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang mengakibatkan utilisasi pabrik precast pada kisaran 25% sehingga menyebabkan fixed cost yang terealisasi tanpa pendapatan usaha. Pada tahun 2020, terdapat 2 Plant dan 60 Batching Plant yang tidak beroperasi. Selain itu juga disebabkan oleh terdapat tambahan beban persediaan atas persediaan barang contoh dimana proyeknya tidak jadi dikerjakan dan beban persediaan atas barang usang

Infrastruktur Lainnya

Total Pendapatan Usaha Perseroan yang diperoleh dari Segmen Infrastruktur Lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp8.840.052.943 atau setara dengan 17,0% jika dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp51.970.923.260 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat menjadi sebesar Rp60.810.976.203 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan karena meningkatnya permintaan penyerapan energi listrik di daerah Sangir oleh PLN.

Kontribusi Pendapatan Usaha pada Segmen Infrastruktur Lainnya terhadap pendapatan usaha Perseroan mengalami peningkatan, dari sebesar 0,2% pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi sebesar 0,4% pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Perseroan berencana untuk meningkatkan profitabilitas dari Pabrik Baja di Cikande Kabupaten Serang sejalan dengan upaya pemenuhan kebutuhan atas proyek Transmisi milik PT PLN, dan pembangunan infrastruktur lainnya yang nantinya akan mampu meningkatkan kapasitas Produksi dari Segmen Operasi Infrastruktur Lainnya.

Tol

Total Pendapatan Usaha Perseroan yang diperoleh dari Segmen Tol untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp98.195.711.723 atau setara dengan 20,1% jika dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp488.799.814.302 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menurun menjadi sebesar Rp390.604.102.579 untuk tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2020. Hal ini terutama disebabkan karena ruas tol yang dimiliki oleh WTR terdampak oleh kebijakan PSBB yang diambil oleh pemerintah sehingga Pendapatan dari operasi jalan tol mengalami penurunan pada 2020.

Kontribusi Pendapatan Usaha pada Segmen Tol terhadap pendapatan usaha Perseroan mengalami penurunan, dari sebesar 1,6% pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi sebesar 2,4% pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Profitabilitas yang meningkat pada Segmen Operasi Jalan Tol disebabkan karena beroperasinya ruas-ruas jalan tol yang memiliki lalu lintas harian cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yakni ruas tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu, ruas tol Ciawi - Cigombong, dan ruas tol Pemalang - Batang.

5. ANALISIS ARUS KAS

Berikut adalah ikhtisar Laporan Arus Kas Perseroan untuk Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

(dalam Rupiah Penuh)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	(472.949.762.880)	307.334.076.568	411.061.644.702	9.014.249.440.062
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	1.296.665.478.387	(2.726.770.248.484)	(1.056.077.476.415)	(14.924.743.305.937)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	44.552.418.063	5.658.961.012.909)	(7.407.071.040.982)	4.334.944.286.473
Penurunan Bersih Kas dan Setara Kas	868.268.133.570	(8.078.397.184.825)	(8.052.086.872.695)	(1.575.549.579.402)
Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs Yang Belum Direalisasi	(6.824.775.641)	17.003.592.203	17.241.152.852	(11.818.609.407)
Pengaruh Pelepasan Perusahaan Anak Pada Kas Dan Setara Kas	-	-	(10.026.936.683)	--
Kas Dan Setara Kas Pada Awal Tahun	1.213.437.371.866	9.258.310.028.392	9.258.310.028.392	10.845.678.217.201
Kas Dan Setara Kas Pada Akhir Tahun	2.074.880.729.795	1.196.916.435.770	1.213.437.371.866	9.258.310.028.392

) Tidak diaudit

Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 Dibandingkan Dengan Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2020

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar negatif Rp 472.949.762.880 menurun sebesar Rp780.283.839.448 atau setara dengan 43,22% jika dibandingkan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020, dimana kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi adalah sebesar Rp 307.334.076.568 pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 September 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena adanya penurunan pada Penerimaan Restitusi Pajak sebesar Rp1.008.407.126.327 atau setara dengan 97,7% jika dibandingkan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp1.296.665.478. meningkat sebesar Rp 4.023.435.726.871 atau setara dengan 147,55% jika dibandingkan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020, dimana kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar negatif Rp2.726.770.248.484 pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pengeluaran untuk Perolehan Aset Tak Berwujud sebesar Rp 4.404.556.246.066 atau setara dengan 78,04% jika dibandingkan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 44.552.418.063 meningkat sebesar Rp 5.703.513.430.972 atau setara dengan 100,79% jika dibandingkan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020, dimana kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar negatif Rp 5.658.961.012.909 pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020. Penurunan tersebut terutama

disebabkan karena adanya penurunan pengeluaran untuk pembayaran beban keuangan sebesar Rp 2.534.404.989.886 dan adanya peningkatan penerimaan atas penerbitan obligasi sebesar Rp 1.637.500.000.000.

Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp411.061.644.702, menurun sebesar Rp8.603.187.795.360 atau setara dengan 95,4% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dimana kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi adalah sebesar Rp9.014.249.440.062 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena adanya penurunan pada penerimaan kas pelanggan sebesar Rp30.233.005.987.747 atau setara dengan 56,4% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Disisi lain, pengeluaran kas kepada pemasok mengalami penurunan sebesar Rp21.274.004.839.392 atau setara dengan 53,4% jika dibandingkan dengan tahun berjalan yang berakhir tanggal 31 Desember 2019. Pola Arus kas dari Aktivitas Investasi jika dikaitkan dengan karakteristik dan siklus bisnis Perseroan adalah musiman.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas bersih digunakan dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.056.077.476.415, menurun sebesar Rp13.868.665.829.522 atau setara dengan 92,9% jika dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dimana kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp14.924.743.305.937 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena adanya penurunan pada perolehan aset tak berwujud sebesar Rp 6.019.400.218.661 atau setara dengan 50,3% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pola Arus kas dari Aktivitas Investasi jika dikaitkan dengan karakteristik dan siklus bisnis Perseroan adalah menurun.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.407.071.040.982, meningkat sebesar Rp11.742.015.327.455 atau setara dengan 270,9% jika dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dimana kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp4.334.944.286.473 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan terutama disebabkan adanya penurunan pada penerimaan pinjaman bank sebesar Rp56.577.935.581.054 atau setara dengan 55,7% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pola Arus kas dari Aktivitas Investasi jika dikaitkan dengan karakteristik dan siklus bisnis Perseroan adalah menurun.

6. LIKUIDITAS

Risiko likuiditas adalah risiko di mana posisi arus kas menunjukkan pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk menutupi pengeluaran jangka pendek. Eksposur risiko likuiditas berupa kesulitan Perseroan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus dibayar dengan kas atau aset keuangan lainnya. Perseroan diharapkan dapat membayar seluruh kewajibannya sesuai dengan jatuh tempo kontraktual. Dalam memenuhi liabilitas tersebut, maka Perseroan harus menghasilkan arus kas masuk yang cukup.

Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi dalam memenuhi komitmen Perseroan untuk operasi normal dan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo asset dan liabilitas keuangan.

Perseroan memiliki sumber likuiditas internal yang didapatkan dari Pendapatan Usaha yang diterima oleh Perseroan. Untuk sumber likuiditas yang berasal dari pihak eksternal, Perseroan mengandalkan fasilitas dari perbankan.

Perseroan akan menghadapi kejadian yang berdampak cukup signifikan terhadap likuiditas berupa utang obligasi yang akan jatuh tempo. Perseroan memiliki kecukupan modal untuk dapat mencukupi seluruh modal kerja yang dibutuhkan. Perseroan memiliki Plafond Kredit Modal Kerja sebesar Rp 8.076.463.000.000 dengan nilai outstanding sebesar Rp4.386.341.250.062 yang masih dapat digunakan untuk menjaga likuiditas Perseroan.

Perusahaan memiliki pinjaman atas utang bank jangka pendek dan jangka panjang. Pinjaman atas utang bank jangka pendek pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp 29.431.823.907.282 dengan pembagian pihak berelasi sebesar 72,6% atau sebesar Rp 21.364.945.833.331 dan pihak ketiga sebesar 27,4% atau sebesar Rp 8.066.878.073.951. Utang bank jangka pendek kepada pihak berelasi terbesar adalah kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan pinjaman sebesar Rp 10.292.687.929.192 atau sebesar 35,0% dari total utang bank jangka pendek, sedangkan utang bank jangka pendek kepada pihak ketiga terbesar adalah kepada PT

Bank Pan Indonesia Tbk dengan pinjaman sebesar Rp 2.000.000.000.000 atau sebesar 6,8% dari total utang bank jangka pendek. Berikut adalah daftar utang bank jangka pendek pada tanggal 30 September 2021:

		(Dalam Rupiah Penuh)
		30 September
Keterangan		2021
Pihak Berelasi		
Perseroan		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		9.792.515.745.231
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		4.629.563.026.240
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		2.783.025.249.920
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d/h/ PT Bank Syariah Mandiri)		2.079.623.126.247
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d/h/ PT Bank BNI Syariah)		171.511.501.733
Entitas Anak - WBP		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		888.534.999.999
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		500.172.183.961
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d/h/ formerly PT Bank BRISyariah Tbk)		460.000.000.000
Entitas Anak - WKI		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		60.000.000.000
Sub Jumlah		21.364.945.833.331
Pihak Ketiga		
Perseroan		
PT Bank Pan Indonesia Tbk		2.000.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk		1.005.286.517.803
PT Bank UOB Indonesia		865.823.583.554
PT Bank BTPN Tbk		750.000.000.000
PT Bank Maybank Indonesia Tbk		500.000.000.000
Bank of China Ltd		450.000.000.000
PT Bank DKI		235.000.000.000
PT Bank BNP Paribas Indonesia		161.000.000.000
Entitas Anak - WBP		
PT Bank DKI		698.988.751.911
PT Bank BTPN Tbk		544.938.306.400
PT Bank Permata Tbk		397.317.104.597
PT Bank CTBC Indonesia		285.000.000.000
PT Bank BCA Syariah		100.000.000.000
PT Bank ICBC Indonesia		73.523.809.686
Sub Jumlah		8.066.878.073.951
Jumlah		29.431.823.907.282

Pinjaman atas utang bank jangka panjang pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp 24.625.497.014.889, dengan pembagian pihak berelasi sebesar 40,2% atau sebesar Rp 9.907.702.279.539 dan pihak ketiga sebesar 59,8% atau sebesar Rp14.717.794.735.350 Utang bank jangka panjang kepada pihak berelasi terbesar adalah kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan pinjaman sebesar Rp 3.381.599.187.909 atau sebesar 13,7% dari total utang bank jangka panjang, sedangkan utang bank jangka panjang kepada pihak ketiga terbesar kepada PT Bank BTPN Tbk sebesar Rp 1.622.924.288.000 atau sebesar 6,6% dari total utang bank jangka panjang. Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp 980.796.396.858 Berikut adalah daftar utang bank jangka Panjang pada tanggal 30 September 2021:

		(Dalam Rupiah Penuh)
		30 September
Keterangan		2021
Pihak Berelasi		
Entitas Anak		
WTR		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		
Kredit investasi		1.739.516.407.765
Kredit IDC		159.422.862.178
Kredit Dana Talangan Tanah		131.627.865.087
Sindikasi Modal Kerja WBW, CCT, CTP, dan PBTR		

		(Dalam Rupiah Penuh)
Keterangan		30 September
		2021
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		
Kredit investasi		3.147.813.869.872
Kredit IDC		233.785.318.037
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		
Kredit investasi		1.530.933.171.053
Kredit IDC		51.714.116.931
Kredit Dana Talangan Tanah		23.087.068.383
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		
Kredit investasi		1.099.610.146.711
PT Bank BNI Syariah		
Kredit Investasi		459.661.334.795
PT Bank BRISyariah Tbk		
Kredit Investasi		99.579.434.939
WKR		
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk		1.230.950.683.788
Sub Jumlah		9.907.702.279.539
Pihak Ketiga		
Perseroan		
Sindikasi Modal Kerja		
PT Bank BTPN Tbk		694.330.000.000
Bank of China Ltd		694.330.000.000
PT Bank KEB Hana Indonesia		283.400.000.000
PT Bank Permata Tbk		283.400.000.000
PT Bank OCBC NISP Tbk		283.400.000.000
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk		226.720.000.000
PT Bank CTBC Indonesia		170.040.000.000
PT Shinhan Bank Indonesia		113.360.000.000
PT Bank SBI Indonesia		85.020.000.000
Sindikasi Modal Kerja		
PT Bank BTPN Tbk		928.594.288.000
Bank QNB Indonesia		464.300.000.000
PT Bank Permata Tbk		464.297.144.000
PT Bank Resona Perdania Indonesia		185.734.280.000
PT Shinhan Bank Indonesia		139.284.288.000
Entitas Anak		
WTR		
Sindikasi Modal Kerja WBW, CCT, CTP, dan PBTR		
PT CIMB Niaga Tbk		757.290.393.300
PT CIMB Niaga Tbk - Unit Usaha Syariah		
Kredit Investasi		508.207.533.662
Kredit IDC		10.704.284.300
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara - Unit Usaha Syariah		
Kredit Investasi		132.772.579.917
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk		
Kredit Investasi		131.697.053.976
Kredit IDC		1.075.525.941
PT Bank Sumsel Babel - Unit Usaha Syariah		
Kredit Investasi		32.924.263.495
PT Bank Aceh Syariah		
Kredit Investasi		388.262.294.116
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri - Unit Usaha Syariah		
Kredit Investasi		72.487.386.113
Kredit IDC		317.408.570
PT Bank Bank Pembangunan Daerah DIY - Unit Usaha Syariah		
Kredit Investasi		48.529.458.811
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk - Unit Usaha Syariah		

		(Dalam Rupiah Penuh)
Keterangan	30 September	
	2021	
Kredit Investasi		68.072.031.040
Kredit IDC		372.904.017
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk - Unit Usaha Syariah		
Kredit Investasi		150.549.782.598
Kredit IDC		2.321.810.355
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat		
Kredit Investasi		289.168.873.191
Kredit IDC		40.449.057.922
PT Bank Kalimantan Selatan - Unit Usaha Syariah		
Kredit Investasi		81.249.187.570
Kredit IDC		480.487.198
PT Bank Pembangunan Daerah Aceh		
Kredit Investasi		62.556.100.637
Kredit IDC		510.874.822
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara		
Kredit Investasi		224.800.097.769
Kredit IDC		19.103.796.461
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat		
Kredit Investasi		117.899.120.691
Kredit IDC		13.601.426.297
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi		
Kredit Investasi		136.375.757.250
Kredit IDC		12.273.173.824
PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu		
Kredit Investasi		81.381.194.545
Kredit IDC		12.316.793.629
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung		
Kredit Investasi		141.372.072.918
Kredit IDC		11.832.080.542
PT Bank Pembangunan Daerah DIY		
Kredit Investasi		45.458.585.750
Kredit IDC		4.091.057.941
PT Bank Pembangunan Daerah Bali		
Kredit Investasi		208.518.140.139
Kredit IDC		25.315.724.655
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah		
Kredit Investasi		136.375.757.250
Kredit IDC		12.273.173.824
PT Bank Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara		
Kredit Investasi		58.949.560.344
Kredit IDC		6.800.043.791
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan		
Kredit Investasi		276.706.512.140
Kredit IDC		31.402.066.749
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah		
Kredit Investasi		45.458.585.750
Kredit IDC		4.091.057.941
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat		
Kredit Investasi		68.187.385.250
Kredit IDC		6.137.080.294
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung		
Kredit Investasi		342.685.989.000
Kredit IDC		44.562.471.576
PT Bank Pembangunan Daerah Riau dan Kepulauan Riau		
Kredit Investasi		333.015.207.500
Kredit IDC		40.060.491.459
PT Bank Pembangunan Daerah Papua		
Kredit Investasi		642.134.563.363

		(Dalam Rupiah Penuh)
Keterangan	30 September	
	2021	
Kredit IDC		66.804.220.757
PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara		
Kredit Investasi		145.333.251.009
Kredit IDC		18.616.199.995
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur		
Kredit Investasi		286.393.822.939
Kredit IDC		37.005.396.932
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk		
Kredit investasi		894.573.319.142
Kredit IDC		112.183.751.222
PT Bank Nagari		
Kredit investasi		181.833.356.250
Kredit IDC		16.365.218.520
PT Bank Pan Indonesia Tbk		
Kredit investasi		1.931.032.844.079
Kredit IDC		147.281.392.302
PT Bank ICBC Indonesia		
Kredit investasi		182.903.531.933
Kredit IDC		8.920.560.888
PT Bank Artha Graha International Tbk		
Kredit investasi		136.375.757.250
Kredit IDC		12.273.173.822
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah		
Kredit investasi		286.242.489.094
Kredit IDC		27.318.383.290
PT Bank DKI		
Kredit investasi		151.453.131.063
WKI		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk		156.293.071.528
Dikurangi: Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun		(980.796.396.858)
Sub Jumlah		14.717.794.735.350
Jumlah		24.625.497.014.889

Di bawah ini merupakan ringkasan analisis jatuh tempo untuk utang pinjaman Perseroan:

30 September 2021				
	< 1 Tahun	1-5 Tahun	>5 Tahun	Jumlah
	Rp	Rp	Rp	Rp
Utang bank jangka pendek	29.431.823.907.282	-	-	29.431.823.907.282
Utang bank jangka panjang	980.796.396.858	7.767.620.453.628	15.877.080.164.403	24.625.497.014.889
Utang Obligasi	5.025.000.000.000	5.437.500.000.000	1.051.000.000.000	11.513.500.000.000
Jumlah	35.437.620.304.140	13.205.120.453.628	16.928.080.164.403	65.570.820.922.171

Di bawah ini merupakan pemenuhan Perseroan atas rasio keuangan yang dipersyaratkan per 30 September 2021:

Keterangan	Current Ratio ²⁾	DER ¹⁾	DSCR ²⁾ ₃₎	ISCR ²⁾
Perseroan	1,67x	4,82x	0,40x	1,0x

Perseroan patuh atas persyaratan dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh perseroan atau perusahaan anak dalam kelompok usaha perseroan yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha perseroan, kecuali atas pelanggaran financial covenant yang disepakati dalam perjanjian kredit.

7. SOLVABILITAS

Solvabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam membayar liabilitas-liabilitasnya, yang dapat dihitung dengan beberapa cara, yaitu: (i) rasio liabilitas terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio*), yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas, dan (ii) rasio utang berbunga terhadap ekuitas (*interest bearing Debt to Equity Ratio*), yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah utang berbunga (hasil penjumlahan dari hutang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang, utang lembaga keuangan non-bank, utang Obligasi Rupiah, dan wesel bayar dengan jumlah ekuitas).

Rasio liabilitas terhadap ekuitas Perseroan pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah 5,75x, 5,37x dan 3,21x. Rasio utang bersih terhadap ekuitas Perseroan pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah 4,47x, 3,92x dan 2,42x.

8. IMBAL HASIL EKUITAS (ROE) DAN IMBAL HASIL INVESTASI (ROA)

Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih, yang dihitung dengan cara membandingkan laba bersih dengan jumlah ekuitas tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya. Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 30 September 2021, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar 0,43%, -57,0% dan 3,5%.

Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total aset menunjukkan kemampuan aset produktif Perseroan dalam menghasilkan laba periode berjalan, yang dihitung dengan cara membandingkan laba bersih dengan jumlah aset tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya. Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar 0,06%, -9,0% dan 0,8%.

9. PEMBATAHAN YANG ADA TERHADAP KEMAMPUAN PERUSAHAAN ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN

Perseroan tidak memiliki pembatasan terhadap Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

10. KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL

Tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material yang dimiliki oleh Perseroan.

11. RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING ATAU SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN

Perseroan tidak menghadapi risiko fluktuasi kurs mata uang asing yang signifikan mengingat Perseroan tidak memiliki paparan dalam mata uang asing yang signifikan, Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai, Di samping itu sesuai dengan bidang usahanya, Perseroan juga tidak melakukan transaksi derivatif yang terkait dengan perubahan nilai mata uang.

Perseroan terpapar risiko tingkat suku bunga yang terutama berasal dari pinjaman jangka pendek dengan tingkat suku bunga mengambang. Dengan demikian, adanya kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga acuan pinjaman jangka pendek Perseroan akan berdampak terhadap kondisi keuangan Perseroan.

12. DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN DAN PENDAPATAN BERSIH PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak pernah mengalami kesulitan pada kondisi dimana terdapat perubahan harga maupun persoalan dengan pemasok. Hal tersebut dikarenakan oleh adanya jaminan yang diberikan oleh Perseroan dengan dijalankannya pembayaran yang tepat waktu, sehingga tidak terdapat pengaruh atas nilai Pendapatan Bersih Perseroan. Contohnya dengan melakukan kontrak payung.

13. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sampai dengan Tanggal Prospektus ini diterbitkan tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir di Perseroan dan Perusahaan Anak kecuali disebutkan di bawah ini, antara lain:

Berdasarkan Keputusan Direksi WBP No. 322/SK/WBP/PEN/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang perubahan estimasi akuntansi atas metode penyusutan aset tetap kelompok selain bangunan WBP, disebutkan berdasarkan telaah terhadap aset tetap produksi WBP, terdapat perubahan yang signifikan dalam pola pemakaian yang diperkirakan atas manfaat ekonomik masa depan aset produksi, sehingga di tahun 2019 Perusahaan

menetapkan perubahan estimasi akuntansi atas metode penyusutan aset produksi semula double declining menjadi metode garis lurus (*straight line method*).

14. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kebijakan pemerintah seperti fiskal, moneter, pajak atau kebijakan lain yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan moneter seperti kenaikan tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai kurs mata uang asing yang terjadi akan mempengaruhi pendapatan Perseroan karena untuk operasional Perseroan masih mendanai dana kerja dengan pinjaman bank.
- b. Kebijakan fiskal seperti perubahan tarif pajak dan cukai tertentu akan berdampak pada meningkatnya beban pajak dan biaya perolehan material tertentu. Kebijakan tarif pajak penghasilan akan mempengaruhi beban pajak dan laba bersih Perseroan.
- c. Kebijakan infrastruktur seperti program percepatan pembangunan (MP3EI) akan berdampak pada meningkatnya pangsa pasar yang berpotensi meningkatkan nilai kontrak dan penjualan Perseroan.

Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi posisi keuangan keseluruhan Perseroan termasuk dampaknya bagi kondisi keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan harga BBM yang akan mempengaruhi harga dari supplier yang akan berakibat pada biaya produksi Perseroan.
- b. Kebijakan tarif pajak yang akan mempengaruhi beban pajak dan laba bersih Perseroan.
- c. Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat UMR/UMP dan Jaminan sosial yang akan mempengaruhi biaya upah dan gaji pekerja/pegawai Perseroan.

15. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Bisnis Perseroan mencakup aktivitas pengambilan risiko dengan sasaran tertentu dengan pengelolaan yang profesional. Fungsi utama dari manajemen risiko Perseroan adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko-risiko ini dan mengelola posisi risiko. Perseroan secara rutin menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan perubahan di pasar, produk dan praktek pasar terbaik.

Perseroan mendefinisikan risiko keuangan sebagai kemungkinan kerugian atau laba yang hilang, yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal yang berpotensi negatif terhadap pencapaian tujuan Perseroan

Tujuan Perseroan dalam mengelola risiko keuangan adalah untuk mencapai keseimbangan yang sesuai antara risiko dan tingkat pengembalian serta meminimalisasi potensi efek memburuknya kinerja keuangan Perseroan.

Risiko keuangan utama yang dihadapi Perseroan adalah risiko kredit, risiko suku bunga, risiko likuiditas, risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko perubahan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi dan sosial politik. Perhatian atas pengelolaan risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangan perubahan dan volatilitas pasar keuangan di Indonesia dan internasional.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah kerugian yang timbul dari pelanggan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka.

Instrumen keuangan Perseroan yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang retensi, tagihan bruto dan piutang lain-lain. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut. Rincian umur piutang usaha dapat dilihat pada dalam laporan keuangan konsolidasian. Pada tanggal 31 Juni 2021 piutang usaha Perseroan tidak terkonsentrasi pada pelanggan tertentu.

Perseroan mengelola risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk masing-masing pelanggan dan lebih selektif dalam pemilihan bank dan institusi keuangan, yaitu hanya bank-bank dan institusi keuangan ternama dan yang berpredikat baik yang dipilih.

b. Risiko Suku Bunga

Risiko tingkat bunga arus kas adalah risiko dimana arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Perseroan memiliki pinjaman jangka pendek dengan bunga mengambang. Tingkat suku bunga yang cukup tinggi dan terjadi secara tiba-tiba dapat berpengaruh terhadap menurunnya laba Perseroan.

Analisis sensitivitas suku bunga

Analisis sensitivitas di bawah ini telah ditentukan berdasarkan eksposur suku bunga untuk kedua instrumen derivatif dan non-derivatif pada akhir periode pelaporan. Untuk liabilitas tingkat bunga mengambang, analisis tersebut disusun dengan asumsi jumlah liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan itu terutang sepanjang tahun. Kenaikan atau penurunan 0,5 basis poin digunakan ketika melaporkan risiko suku bunga secara internal kepada karyawan kunci dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko di mana posisi arus kas menunjukkan pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk menutupi pengeluaran jangka pendek.

Eksposur risiko likuiditas berupa kesulitan Perseroan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus dibayar dengan kas atau aset keuangan lainnya. Perseroan diharapkan dapat membayar seluruh kewajibannya sesuai dengan jatuh tempo kontraktual. Dalam memenuhi liabilitas tersebut, maka Perseroan harus menghasilkan arus kas masuk yang cukup.

Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi dalam memenuhi komitmen Perseroan untuk operasi normal dan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing merupakan bagian dari kegiatan operasi normal Perusahaan dan cabang Luar Negeri. Pengaruh dari selisih nilai tukar mata uang asing tidak signifikan.

d. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing merupakan bagian dari kegiatan operasi normal Perusahaan dan cabang Luar Negeri. Pengaruh dari selisih nilai tukar mata uang asing tidak signifikan.

e. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah, Kondisi Ekonomi dan Sosial Politik.

Kebijakan Pemerintah baik yang menyangkut ekonomi dan moneter, serta kondisi sosial dan politik yang kurang kondusif akan berakibat menurunnya investasi dan pembangunan. Hal ini dapat mengakibatkan tertundanya proyek-proyek yang telah maupun akan diperoleh Perseroan.

Risiko ini merupakan risiko yang bersifat sistemik dimana bila risiko ini terjadi maka akan mempengaruhi secara negatif seluruh variabel yang terlibat, sehingga membuat kinerja Perseroan menurun. Diversifikasi risiko ini pun belum mampu menghilangkan risiko ini.

16. MANAJEMEN RISIKO MODAL

Tujuan dari Perseroan dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Perseroan dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga Perseroan dapat tetap memberikan hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya, dan untuk memberikan imbal hasil yang memadai kepada pemegang saham dengan menentukan harga produk dan jasa yang sepadan dengan tingkat risiko. Perseroan menetapkan sejumlah modal sesuai proporsi terhadap risiko. Perseroan mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aset yang mendasari.

Konsisten dengan Perusahaan lain dalam industri, Perseroan memonitor modal dengan dasar rasio utang terhadap modal yang disesuaikan. Rasio ini dihitung sebagai berikut: utang neto dibagi modal yang disesuaikan. Utang neto merupakan total utang (sebagaimana jumlah dalam laporan posisi keuangan) dikurangi kas dan setara kas..

17. MANAJEMEN RISIKO

1. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

a. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Dalam rangka penyelesaian gugatan dan tuntutan hukum, Perseroan berusaha untuk melunasi utang usaha tersebut secara berkelanjutan dengan mengoptimalkan penggunaan dana yang telah atau akan diperoleh dari Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Penjaminan Pemerintah, *Proceed Rights Issue* yang telah dilakukan Perseroan, dan penerimaan dari pemberi kerja atas proyek-proyek yang tidak masuk ke dalam skema *Master Restructuring Agreement* (MRA) & KMK Penjaminan Pemerintah. Saat ini WSBP sedang berupaya melakukan restrukturisasi utang dan apabila WSBP telah dinyatakan PKPU maka upaya yang dapat dilakukan WSBP salah

satunya adalah dengan mengajukan proposal perdamaian. Sehingga dengan adanya upaya yang dilakukan oleh Perseroan maupun WSBP, maka utang usaha tersebut tidak akan berpengaruh terhadap penggunaan dana serta kelancaran pembayaran Obligasi dan Sukuk termasuk bunga dan/atau imbal hasilnya.

2. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan

a. Risiko Pembayaran

Untuk menindaklanjuti risiko pembayaran, Perseroan melakukan berbagai upaya, di antaranya :

- Aktif memenuhi kelengkapan administrasi sebagai persyaratan penagihan termin,
- Berkoordinasi dengan pemberi kerja untuk pencairan termin agar sesuai dengan rencana,
- Melakukan evaluasi dan monitoring berkelanjutan atas realisasi pencairan termin dari proyek yang dikelola,
- Mengupayakan perolehan nilai kontrak baru dengan jenis pembayaran progress payment dari pemberi kerja yang memiliki bonafiditas dan kemampuan pembayaran yang baik.
- Mensyaratkan adanya jaminan pembayaran untuk proyek prefinancing kepada pemberi kerja berupa bank garansi dari bank pemerintah atau bank swasta yang kredibel dan bank garansi tersebut bersifat irrevocable dan unconditional.
- Menetapkan batasan maksimum piutang usaha yang dapat diterima untuk masing-masing pelanggan.
- Memastikan piutang usaha Perseroan tidak terkonsentrasi pada pelanggan tertentu.
- Bekerja sama dengan perbankan untuk memastikan pembayaran proyek oleh pemberi kerja dapat digunakan dalam kegiatan operasional Perseroan.

b. Risiko Kenaikan Harga dan Ketersediaan Bahan Baku

Sebagai langkah tindak lanjut atas risiko kenaikan harga dan ketersediaan bahan baku, Perseroan melakukan upaya berupa:

- Sentralisasi pengadaan kebutuhan proyek untuk memaksimalkan efisiensi atas harga bahan baku.
- Melakukan pengadaan dengan sistem kontrak outline agreement terutama untuk major items, seperti: besi beton, aspal, semen, dll.
- Membentuk database terdigitalisasi sebagai media monitoring dan acuan penentuan harga berdasarkan pengalaman Perseroan.
- Melakukan evaluasi berkelanjutan atas harga bahan baku, kebutuhan proyek, dan ketersediaan bahan baku oleh pihak ketiga.

c. Risiko Berkurangnya Proyek dari Pelanggan Berulang

Bentuk pengelolaan Perseroan atas risiko tersebut adalah:

- Melakukan penetrasi pasar (pelanggan) baru baik dari pihak Kementerian/BUMN maupun swasta, di dalam dan luar negeri dan mengelola pendapatan berkelanjutan/ recurring income.
- Bekerja sama dengan perusahaan lain untuk memperbesar peluang mendapatkan proyek baru.
- Berfokus pada pelanggan melalui pelayanan secara optimal untuk meningkatkan tingkat keterikatan pelanggan.
- Memaksimalkan pengelolaan proyek pada aspek biaya, mutu, waktu, serta kesehatan keselamatan kerja dan lingkungan.
- Menjalin kerja sama yang baik dengan pelanggan.

d. Risiko Persaingan

Pengelolaan atas risiko persaingan dilakukan melalui:

- Melakukan pengembangan usaha baru yang didahului dengan kajian feasibility study untuk memberikan value dan return yang semaksimal mungkin bagi Perseroan.
- Memastikan pelayanan yang optimal pada pelanggan saat ini untuk memperoleh tingkat keterikatan pelanggan yang baik.
- Pemantauan pelaksanaan project berjalan dalam upaya pencapaian target on time, on budget dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan yang sesuai dengan syarat keberterimaan.
- Memaksimalkan penetrasi pada pasar internal, eksternal, dan pasar luar negeri.
- Menjalankan kebijakan Perseroan untuk selalu mengendalikan risiko terhadap keselamatan-kesehatan kerja, lingkungan, mutu dan pengamanan dengan cara menerapkan sistem manajemen waskita untuk memenuhi kepuasan stakeholders.
- Meningkatkan database terdigitalisasi sebagai acuan harga dalam proses tender dan membangun kerja sama yang baik dengan rekanan agar Perseroan dapat memberikan harga bersaing.
- Peningkatan kapasitas dan kapabilitas tim penyusun tender.
- Penerapan Building Information Modelling untuk meningkatkan daya saing.
- Melakukan kerjasama operasi dengan perusahaan lain.
- Melakukan evaluasi secara berkelanjutan atas kinerja perolehan nilai kontrak Perseroan.

e. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Pengelolaan atas risiko investasi dan atau aksi korporasi lainnya dilakukan melalui:

- Menetapkan Pedoman Tata Kelola yang mengatur mengenai tata cara dan batasan – batasan yang harus dijalankan dalam kegiatan investasi dan konstruksi.
- Pembentukan komite yang akan memberikan rekomendasi terhadap kegiatan konstruksi & investasi sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan dan scoring system yang telah ditetapkan. Dasar pengambilan keputusan dilakukan melalui evaluasi terhadap hasil kajian yang dilakukan oleh konsultan yang memiliki kredibilitas pada aspek komersial bisnis, teknis, operasional, legal, dan aspek lainnya yang berkaitan.
- Perseroan telah memiliki road map investasi dan pengembangan bisnis dimasa depan melalui pengembangan portfolio yang optimal.
- Monitoring dan evaluasi terhadap biaya konstruksi yang dapat mengakibatkan kenaikan biaya investasi yang berdampak pada hasil kelayakan di luar rencana.
- Memilih investasi yang memiliki return maksimal dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Perseroan

Bekerja sama dengan konsultan yang handal dalam melakukan penilaian investasi maupun aksi korporasi perseroan lainnya

f. Risiko Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam Industrinya

Pengelolaan terhadap risiko kepatuhan akan peraturan perundang – undangan yang berlaku dilakukan dengan:

- Membuat register peraturan eksternal yang wajib untuk dipatuhi oleh Perseroan dan melakukan monitoring akan perubahan peraturan yang berlaku.
- Kegiatan Perseroan akan melalui kajian legal terlebih dahulu untuk memastikan tidak terdapat penyimpangan atas peraturan yang berlaku.
- Melakukan audit internal maupun eksternal sesuai kebutuhan perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan berjalan dengan optimal. Menjaga hubungan baik dengan setiap pihak berkepentingan dengan memenuhi kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan
- Bekerja sama dengan konsultan hukum terpercaya dalam menangani kasus hukum yang menimpa Perseroan.

g. Risiko Pengelolaan Proyek

Bentuk respon Perseroan terhadap risiko atas pengelolaan proyek dilakukan pada tahap pra-konstruksi, selama masa konstruksi, dan pasca konstruksi yang dibantu dengan digitalisasi pada setiap tahapan proses.

- Pada tahap pra-konstruksi, Perseroan memulai langkah mitigasi dengan menjalankan tata kelola dalam perolehan konstruksi yang didukung dengan dokumen atau informasi yang valid mengenai proyek tersebut dan efek perolehan proyek pada kinerja Perseroan.
- Selama masa konstruksi, perseroan melakukan evaluasi atas aspek biaya, mutu, waktu, kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan secara berkelanjutan, kegiatan evaluasi tersebut akan menghasilkan respon terhadap risiko – risiko yang berpotensi mengagalkan pencapaian target proyek.
- Setelah masa konstruksi selesai, Perseroan akan memastikan realisasi termin (cash in from operation) diperoleh sesuai rencana.
- Membuat risk register yang tersusun dari seluruh risiko yang dihadapi di setiap proyek yang dikelola Perseroan dan melakukan pengawasan dan evaluasi atas rencana penanganan pada setiap risiko yang dihadapi.
- Monitoring dan pelaporan secara berkala progres dan anggaran yang dikelola proyek serta segera mengatasi kendala yang dihadapi agar tidak mengganggu pencapaian Perseroan

h. Risiko Perubahan Teknologi

Dalam rangka memitigasi perubahan teknologi, Perseroan melakukan upaya berupa:

- Analisis kebutuhan sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi pada seluruh tahapan proses bisnis demi mendukung peningkatan maturitas sistem informasi dan teknologi dan memenuhi harapan dan kebutuhan stakeholders.
- Seluruh pengadaan dalam penyediaan sistem informasi dan teknologi dilakukan terpusat melalui IT Division untuk memastikan adanya integrasi dan mengurangi potensi redudansi pada sistem yang dibangun Perseroan. Pembaharuan teknologi di Perseroan dilaksanakan secara sistematis dan menggunakan konsultan yang dapat diandalkan.
- Meningkatkan kemampuan pegawai dalam mengelola dan menggunakan teknologi yang digunakan oleh Perseroan.
- Pengelolaan keamanan data dan server yang ketat oleh Perseroan.

i. Risiko Kelangkaan Sumber Daya

Perseroan melakukan upaya berupa:

- Analisis kebutuhan pegawai untuk menghindari kesalahan dalam proses perekrutan.
- Peningkatan kompetensi dan pengembangan pegawai untuk memenuhi kebutuhan Perseroan.

- Perseroan menentukan target kepuasan karyawan dan melakukan evaluasi berkelanjutan melalui employee engagement survei serta menentukan respon perbaikan apabila dibutuhkan.
- Penggunaan aset yang dimiliki Perseroan melewati review dan persetujuan pihak berkepentingan secara sistematis.
- Aset yang dimiliki Perseroan terdokumentasi dengan baik beserta dokumen pelengkap.

3. Risiko Umum

a. Risiko Perekonomian secara Makro dan Global

Upaya yang dilakukan oleh Perseroan sebagai respon atas risiko perekonomian makro dan global adalah:

- Memaksimalkan perolehan proyek dengan skema pembayaran progress payment.
- Efisiensi terhadap beban belanja dan beban konstruksi Perseroan. Perseroan mengupayakan diversifikasi pendapatan untuk menunjang kinerja Perseroan.
- Mengupayakan alternatif pendanaan dari berbagai sumber sebagai modal kerja untuk menunjang kinerja Perseroan.
- Menjaga komitmen bersama seluruh pihak berkepentingan, baik internal maupun eksternal.

b. Risiko Kejadian Luar Biasa dan Wabah

Upaya yang dilakukan Perseroan adalah:

- Membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang berfungsi untuk memastikan upaya penanganan dalam bentuk pencegahan berjalan dengan optimal.
- Memastikan seluruh karyawan, keluarga, dan mitra Perseroan mendapatkan akses vaksin COVID-19.
- Penguatan kontrol terhadap protokol kesehatan di sekitar area kerja.
- Rutin melakukan sosialisasi dalam rangka peningkatan imunitas dan pengetahuan kesehatan seluruh karyawan, keluarga, dan mitra.
- Memastikan lingkungan sosial di sekitar area bisnis Perseroan mendapatkan akses terhadap vaksin COVID-19, sehingga diharapkan laju penularan dapat menurun.

c. Risiko Kebijakan Pemerintah

Langkah mitigasi yang dilakukan oleh Perseroan adalah:

- Memastikan pasal pada kontrak kerja sama tidak merugikan Perseroan, sehingga apabila terdapat perubahan kebijakan yang berpengaruh pada pelaksanaan proyek, Perseroan dapat melakukan klaim kepada Pemerintah atas biaya keterlambatan yang ditanggung oleh Perseroan dan melakukan addendum waktu pelaksanaan.
- Pada proyek luar negeri risiko kebijakan perpajakan yang berpengaruh pada pendapatan dan arus kas masuk Perseroan dimitigasi melalui kerja sama dengan perusahaan/pihak lokal untuk menjadi partner pekerjaan konstruksi.
- Perintisan proyek lain di luar target yang direncanakan sebagai cadangan atas berkurangnya Pendapatan Usaha dan Laba.
- Berkoordinasi dengan pihak terkait atas kebijakan pemerintah di daerah operasional Perseroan.

d. Risiko Sosial dan Politik

Bentuk pengelolaan risiko yang dilakukan oleh Perseroan untuk kondisi sosial dan politik adalah:

- Memastikan kontrak kerja sama antara Perseroan dan pemberi kerja dari Pemerintah tidak terpengaruh pada gejolak politik.
- Melakukan analisis potensi risiko dan peluang atas isu eksternal yang dapat memengaruhi Perseroan dan membuat rencana penanganan risiko.
- Melakukan survei lapangan secara menyeluruh saat BUJT terbentuk (proyek pengembangan usaha).
- Berkoordinasi dengan PUPR dan perangkat daerah setempat agar memperoleh kesepakatan harga lahan yang sesuai dengan harga pasar.
- Membangun kerja sama dengan masyarakat sosial di sekitar wilayah bisnis Perseroan.
- Melakukan koordinasi dengan aparat desa, kecamatan dan kabupaten serta aparat keamanan setempat.
- Memberdayakan warga atau penduduk lokal (sekitar proyek) sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
- Melibatkan subkontraktor/supplier lokal untuk melaksanakan pekerjaan penunjang.

e. Risiko Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing

Bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh Perseroan adalah:

- Mewajibkan adanya uang muka minimal 20 persen pada setiap proyek luar negeri yang dikelola Perseroan untuk segera digunakan sebagai modal kerja dan kebutuhan proyek tersebut dalam menghasilkan progress pekerjaan.
- Menjalin kerja sama dengan rekanan dari negara tersebut, sehingga dapat meminimalisir impor material dan memperoleh harga perkiraan saat penyusunan penawaran proyek.

- Memastikan bahwa kontrak pembayaran pada proyek tersebut adalah progress payment, sehingga termin yang diperoleh atas uang muka yang diterima dapat segera ditagihkan ke pemberi kerja, lalu cash in tersebut akan digunakan kembali untuk menghasilkan progress selanjutnya.
- Melakukan lindung nilai untuk hak dan kewajiban Perseroan yang menggunakan valuta asing.

f. Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

Pengelolaan terhadap risiko kepatuhan akan ketentuan negara lain atau Peraturan Internasional yang berlaku dilakukan dengan:

- Membuat register peraturan ketentuan yang wajib untuk dipatuhi dan berdampak pada Perseroan.
- Melakukan monitoring akan perubahan ketentuan secara berkala.
- Seluruh kegiatan Perseroan akan melalui kajian legal terlebih dahulu untuk memastikan tidak terdapat penyimpangan atas ketentuan yang berlaku.
- Memiliki konsultan yang ahli dengan ketentuan yang diatur di negara tujuan bisnis Perseroan dan ahli dengan peraturan internasional untuk meminimalisir kemungkinan pelanggaran peraturan dan hukum.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan dan Perusahaan Anak apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Selain itu, Efek yang diterbitkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini juga memiliki risiko investasi bagi investor.

Berikut adalah risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah disusun sesuai dengan bobot risiko berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

1. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

a. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

- Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan berhubungan dengan banyak pihak dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan dengan pihak-pihak terkait (antara lain disebabkan karena keterlambatan pembayaran kepada vendor, keterlambatan penyelesaian proyek, atau kegagalan bangunan) yang akhirnya menimbulkan wanprestasi. Wanprestasi ini dapat menimbulkan risiko tuntutan / gugatan hukum (somasi, tuntutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan lain-lain) dari pihak pihak tersebut yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.

Utang usaha yang telah jatuh tempo per 31 Desember 2021 sebesar :

Utang Usaha	Jumlah Pihak	Total Nilai Tagihan
Perseroan	5136	3.097.249.651.116
WSBP	921	1.461.703.002.676

Telah terjadi realisasi pembayaran KMK per Maret 2022 sehingga sisa tagihan utang usaha Perseroan sebesar Rp2.985.612.957.016,-

Dari sejumlah pihak tersebut, terdapat pihak yang telah mengirimkan somasi atau tuntutan sampai dengan tanggal Prospektus ini dibuat dengan perincian sebagai berikut :

Utang Usaha	Jumlah Pihak	Total Nilai Tagihan	Keterangan
Perseroan	19	91.820.128.784	Somasi
WSBP	38	405.551.880.766	37 Somasi 1 PKPU

- Bahwa apabila WSBP dinyatakan pailit oleh pengadilan maka hal tersebut dapat berdampak secara material terhadap WSBP oleh karena harta WSBP diambilalih dari kekuasaannya dan ditempatkan di bawah kekuasaan kurator serta WSBP tidak mempunyai kewenangan untuk mengurus harta kekayaannya. Kepailitan WSBP juga berdampak material terhadap Perseroan dikarenakan terdapat penurunan nilai aset, namun pada sisi lain akan terjadi penurunan pada sisi kewajiban. Dalam hal nilai aset lebih besar dari kewajiban, maka secara laporan keuangan konsolidasi Perseroan mengalami perbaikan karena adanya sisa ekuitas dari WSBP. Sedangkan jika ditinjau dari kontribusi WSBP terhadap kegiatan usaha Perseroan, kepailitan WSBP tidak berdampak material terhadap kegiatan usaha Perseroan oleh karena sisi pendapatan usaha WSBP hanya menyumbang sebesar 2,75% dimana penyumbang pendapatan usaha terbesar perseroan ada pada sisi konstruksi yaitu sebesar 87,02% dan Perseroan dapat mencari penyedia beton precast dari pihak ketiga lainnya untuk kebutuhan kegiatan usaha.
- Dalam rangka penyelesaian gugatan dan tuntutan hukum, Perseroan berusaha untuk melunasi utang usaha tersebut secara berkelanjutan dengan mengoptimalkan penggunaan dana yang telah atau akan diperoleh dari Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Penjaminan Pemerintah, *Proceed Rights Issue* yang telah dilakukan Perseroan, dan penerimaan dari pemberi kerja atas proyek-proyek yang tidak masuk ke dalam skema *Master Restructuring Agreement* (MRA) & KMK Penjaminan Pemerintah. Saat ini WSBP sedang berupaya melakukan restrukturisasi utang dan apabila WSBP telah dinyatakan PKPU maka upaya yang dapat dilakukan WSBP salah satunya adalah dengan mengajukan proposal perdamaian. Sehingga dengan adanya upaya yang dilakukan oleh Perseroan maupun WSBP, maka utang usaha tersebut tidak akan berpengaruh terhadap penggunaan dana serta kelancaran pembayaran Obligasi dan Sukuk termasuk bunga dan/atau imbal hasil.

2. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

a. Risiko Pembayaran

Risiko pembayaran terjadi sebagai akibat dari tertundanya/tidak terbayarnya tagihan proyek dari pemberi tugas (*Owner*) yang mengakibatkan meningkatnya *cost of fund* dan dapat menimbulkan piutang bermasalah sehingga

dapat mengurangi laba Perseroan. Keterlambatan ini bisa diakibatkan oleh beberapa hal, seperti keterlambatan pembayaran dan perubahan pembayaran dari progres menjadi *turnkey*, adanya penurunan nilai kontrak, adanya pemotongan anggaran di APBN dan APBD.

Walaupun Perseroan telah mengatur mengenai mekanisme pembayaran pekerjaan dalam kontrak antara Perseroan dengan pelanggan, akan tetapi tidak ada jaminan bahwa pelanggan akan melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran tepat waktu sehingga hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap arus kas dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko pembayaran lebih besar kepada pemberi tugas dari golongan swasta. Hal ini dikarenakan tidak terdapat keterikatan yang Perseroan miliki seperti halnya hubungan Perseroan dengan pemberi tugas milik Pemerintah.

b. Risiko Kenaikan Harga dan Ketersediaan Bahan Baku

Dalam setiap proyek, Perseroan melakukan estimasi biaya yang mengacu kepada informasi dari pemasoknya serta berdasarkan pengalaman Perseroan sebelumnya. Tidak ada jaminan bahwa estimasi Perseroan maupun informasi yang diperoleh Perseroan adalah tepat. Dengan tenggang waktu pekerjaan berkisar antara satu hingga dua tahun terdapat risiko atas faktor – faktor di luar kendali Perseroan yang dapat mempengaruhi estimasi biaya seperti kenaikan harga bahan baku konstruksi. Kenaikan harga dapat diakibatkan oleh gejolak pada sektor ekonomi, moneter dan politik yang dapat menimbulkan perubahan estimasi dalam penetapan biaya atas pekerjaan yang pada akhirnya mengakibatkan meningkatnya biaya proyek, sehingga dapat mengurangi keuntungan Perseroan.

Hal ini pun sejalan dengan ketersediaan bahan baku yang digunakan oleh Perseroan. Agar proses produksi Perseroan tidak terhambat, maka ketersediaan pasokan bahan baku merupakan hal yang sangat penting. Selama ini, kebutuhan bahan baku diperoleh dari mitra usaha dan perusahaan afiliasi. Apabila terjadi kegagalan pasokan bahan baku, maka akan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Pada umumnya proyek-proyek yang diperoleh dari swasta mempunyai tingkat risiko yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan proyek-proyek yang berasal dari Pemerintah dan BUMN, hal tersebut disebabkan karena proyek – proyek swasta yang tidak menyediakan ruang bagi penyesuaian nilai kontrak apabila terdapat peningkatan beban kontrak.

c. Risiko Berkurangnya Proyek dari Pelanggan Berulang

Penurunan atau tidak adanya usaha yang berulang (repetitif) dari pelanggan utama dapat mempengaruhi profitabilitas Perseroan. Walaupun Perseroan telah mempunyai hubungan baik dengan pelanggannya sehingga mendapat kepercayaan untuk mengerjakan pekerjaan lain oleh pelanggan tersebut, namun tidak ada jaminan bahwa pelanggan akan menunjuk Perseroan untuk melaksanakan pekerjaan atau proyek yang akan dilaksanakan.

Terlebih lagi, kondisi ekonomi saat ini menyebabkan pemilik proyek, baik swasta maupun pemerintah memilih untuk menunda investasi karena adanya perubahan rencana anggaran. Hal tersebut akan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

d. Risiko Persaingan

Persaingan pada bidang usaha jasa konstruksi akan semakin tajam tidak saja dengan perusahaan nasional tetapi juga perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Mengingat masih besarnya pangsa pasar pada sektor usaha jasa konstruksi ini membuat semakin bertambahnya penyedia jasa konstruksi yang memperketat persaingan dalam sektor usaha jasa konstruksi ini. Hal demikian dapat menurunkan pendapatan perusahaan dikarenakan menurunnya jumlah proyek yang akan dikerjakan.

e. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Perseroan saat ini melakukan investasi melalui anak perusahaan sebagai bentuk dari pengembangan usaha. Semakin banyak investasi yang sedang berjalan saat ini dan/atau rencana investasi yang akan dilakukan, maka semakin beragam risiko yang dihadapi oleh Perseroan. Investasi sangat dipengaruhi oleh faktor internal seperti kemampuan manajemen dalam mengelola investasi, manajemen risiko dan kebijakan strategi. Adapun faktor eksternal seperti kondisi perekonomian di Indonesia. Apabila investasi tidak dikelola dengan baik atau apabila kondisi perekonomian Indonesia tidak kondusif, maka akan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan, baik pendapatan bersih, struktur neraca, maupun arus kas Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, terdapat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) yang dialami oleh Perusahaan Anak yakni WSBP dapat berpotensi pailit. Apabila hal tersebut terjadi maka Perseroan akan kehilangan investasi pada WSBP tersebut dan mengakibatkan pasokan beton ke Perseroan menjadi terhambat dan penurunan di pendapatan konsolidasi. Perseroan tetap melakukan monitoring dan pengendalian dalam proses koordinasi WSBP dengan Kuasa Hukum WSBP untuk menyiapkan segala dokumen/bukti yang akan dipergunakan dalam pemenuhan proses tahapan dan persidangan PKPU. Perseroan juga tetap mendukung langkah langkah yang dilakukan oleh WSBP dalam tercapainya homologasi.

f. Risiko Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam Industrinya

Risiko hukum didefinisikan sebagai potensi kelemahan dalam aspek yuridis, peraturan hukum yang tidak jelas, ataupun terdapatnya kelemahan perjanjian/ kontrak/ perikatan yang dapat menyebabkan kerugian untuk Perseroan. Adapun hal tersebut mengacu kepada potensi ketidakpatuhan terhadap ketentuan internal maupun eksternal termasuk terhadap regulasi dan peraturan hukum yang berlaku. Kurang atau tidak adanya pengkinian atas pengetahuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya lain serta kurang atau tidak adanya pengawasan terhadap kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain akan berdampak pada kerugian yang dapat menimbulkan potensi tuntutan hukum, dikenakan sanksi bahkan sampai dicabutnya izin usaha Perseroan dan akhirnya akan berdampak pada kelangsungan usaha Perseroan.

g. Risiko Pengelolaan Proyek

Kegiatan utama dari usaha Perseroan adalah konstruksi atas proyek pengembangan usaha dan proyek yang bersumber dari eksternal, baik swasta maupun pemerintah. Risiko pengelolaan proyek diakibatkan oleh ketidakmampuan Perseroan untuk menyelesaikan proyek dalam jangka waktu dan biaya yang telah direncanakan. Selain itu, risiko pengelolaan proyek juga dapat disebabkan oleh faktor yang berhubungan dengan kesehatan, keselamatan kerja, lingkungan dan mutu pekerjaan. Kegagalan Perseroan dalam mengelola proyek sesuai rencana akan berdampak pada pendapatan dan laba yang diperoleh serta berdampak pada tingkat kepuasan pelanggan.

h. Risiko Perubahan Teknologi

Di era abad ke-21, teknologi berkembang sangat pesat dalam waktu yang cepat. Perkembangan teknologi yang pesat dari waktu ke waktu mewajibkan Perseroan untuk beradaptasi aktif terhadap setiap perkembangan teknologi yang ada. Teknologi menjadi salah satu nilai penting dalam menjalankan usaha. Keterlambatan perseroan dalam mengikuti perkembangan teknologi akan berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam menghadapi kondisi yang cepat berubah, tidak pasti, kompleks, dan ambigu. Selain itu dalam mengimplementasikan suatu sistem dan/atau teknologi baru tentunya akan menyebabkan biaya investasi tambahan bagi Perseroan. Kegagalan Perseroan dalam mengikuti kemajuan-kemajuan teknologi dapat berdampak terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Perseroan. Hal tersebut akan berakibat negatif pada upaya Perseroan dalam meningkatkan nilai untuk memenuhi harapan dan kebutuhan *stakeholders*.

i. Risiko Kelangkaan Sumber Daya

Perseroan memiliki berbagai sumber daya dalam usaha mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Perseroan. Sumber daya yang dimiliki berupa aset berwujud maupun tidak berwujud, dan sumber daya manusia yaitu para pejabat eksekutif dan seluruh pegawai di Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki akan berdampak pada penurunan kinerja Perseroan. Dalam hal sumber daya manusia, Perseroan mengandalkan kualitas, kompetensi, dan profesionalisme para pejabat dan pegawai untuk mengelola, mengembangkan, dan melaksanakan strategi bisnis serta membina hubungan dengan pemasok dan pelanggan utama. Perseroan yakin bahwa manajemen saat ini telah menunjukkan kontribusi yang signifikan berdasarkan pengalaman dan keahlian mereka terhadap bisnis perusahaan. Namun, risiko - risiko yang muncul dalam pengelolaan sumber daya manusia tetap harus dikelola dengan baik. Kesalahan dalam proses merekrut, melatih, mempertahankan, dan memberikan motivasi pada personal dapat memberikan dampak negatif bagi performa usaha, hasil usaha, kondisi keuangan, dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang.

3. RISIKO UMUM

Terdapat beberapa risiko umum lain yang mana mempengaruhi kinerja usaha maupun kinerja keuangan dari Perseroan, di antaranya adalah:

a. Risiko Perekonomian secara Makro dan Global

Kondisi perekonomian global terus membaik yang ditunjukkan oleh kontraksi ekonomi di berbagai negara yang semakin kecil. Meskipun kasus Covid-19 secara global masih terus meningkat dan dibayangi oleh mutasi baru, ketersediaan vaksin menjadi harapan pemulihan ekonomi global. Menurut Bank Indonesia, pemulihan ekonomi global menghadapi sejumlah faktor risiko, antara lain peluang kembali merebaknya pandemi, pengetatan kondisi Keuangan global, dampak ekonomi dari pandemi yang berlangsung lama, munculnya permasalahan sosial, meningkatnya bencana alam, serta risiko geopolitik. Diharapkan dengan membaiknya perekonomian global, seperti di Amerika Serikat, Jepang dan Tiongkok, dapat mempengaruhi pula terhadap permintaan jasa Perseroan sehingga dapat mempengaruhi kinerja Perseroan dan prospek usaha Perseroan. Risiko perekonomian secara makro dan global tidak dapat dilepaskan dari risiko pasar. Risiko pasar merupakan kondisi yang dapat dialami oleh Perseroan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar dalam negeri ataupun luar negeri serta dampak kendali perusahaan terhadap *market positioning*. Terdapat beberapa faktor yang memiliki pengaruh terhadap risiko pasar yaitu nilai tukar, suku bunga, harga saham, dan harga komoditas.

b. Risiko Kejadian Luar Biasa dan Wabah

Menurut para ahli, proyeksi pandemi Covid-19 pada tahun 2021 bahwa pandemi belum terakhir, tetapi akan terkendali. Kunci dari pengendalian ini adalah ketegasan dan konsistensi dalam menerapkan aturan. Apabila wabah Covid-19 tidak dikendalikan dengan baik maka dapat memberikan dampak negatif selain terhadap ekonomi Indonesia juga mengganggu kegiatan operasi Perseroan, distributor, pemasok dan pelanggan. Terganggunya ekonomi dan kegiatan operasional ini berpengaruh terhadap kegiatan usaha, kondisi Keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

c. Risiko Kebijakan Pemerintah

Risiko ini dapat timbul untuk proyek-proyek yang berasal dari Pemerintah ataupun BUMN/BUMD yang akibat perubahan kebijakan Pemerintah ditanggihkan pelaksanaannya. Hal ini akan berpengaruh terhadap tertundanya pekerjaan/proyek tersebut, sehingga dapat mengurangi pendapatan Perseroan. Selain itu juga terdapat proyek-proyek yang berasal dari luar negeri dimana terdapat perbedaan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat yang dapat membatasi lalu lintas dana antar negara sehingga mempengaruhi pendapatan dan arus kas masuk Perseroan.

d. Risiko Sosial dan Politik

Gejolak sosial & politik dapat berdampak luas pada sektor ekonomi. Gejolak ini dapat mengakibatkan turunnya berbagai kegiatan di berbagai sektor industri. Apabila hal tersebut terjadi maka dapat mempengaruhi target penyelesaian proyek dan mengurangi pekerjaan/proyek Perseroan sehingga dapat mengurangi pendapatan Perseroan, seperti adanya pergantian pejabat pemerintah, pembebasan tanah, demo yang dilakukan oleh masyarakat disekitar lokasi proyek.

e. Risiko Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing

Perseroan saat ini memiliki proyek-proyek yang berlokasi di luar negeri dan akan terus mengembangkan kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi dengan menangani lebih banyak lagi proyek-proyek yang berlokasi di luar negeri. Untuk proyek-proyek tersebut Perseroan melakukan transaksi serta memiliki tagihan dan kewajiban dalam berbagai mata uang asing. Dengan adanya proyek-proyek tersebut Perseroan memiliki risiko nilai tukar atas potensi terdapat fluktuasi serta perubahan nilai tukar valuta asing terhadap mata uang Rupiah, yang selanjutnya dapat mempengaruhi pendapatan bersih Perseroan.

f. Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

Perseroan dalam menjalankan bisnisnya bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan nasional maupun internasional. Ketentuan peraturan negara lain dan/atau peraturan internasional dapat memberikan dampak terhadap keberlangsungan proyek-proyek yang terkait dengan kerjasama internasional tersebut. Risiko ini bersifat sistemik karena berdampak secara global dan tidak terbatas pada kinerja Perseroan.

4. RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah adalah:

- a. Risiko tidak likuidnya Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sebagai investasi jangka panjang.
- b. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga dan/atau pembayaran pendapatan bagi hasil serta hutang pokok dan/atau dana sukuk mudharabah pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.
- c. Risiko *cross default* disebabkan Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian utang antara Perseroan dengan salah satu krediturnya, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah Pokok Obligasi dan/atau Dana Sukuk Mudharabah oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang dan/atau kontrak sukuk mudharabah tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali). Hal ini akan berdampak negatif pada kemampuan Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga dan/atau nisbah Sukuk Mudharabah serta pokok utang Obligasi dan/atau dana Sukuk Mudharabah.

Manajemen Perseroan dengan ini menyatakan bahwa risiko-risiko di atas adalah risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

MANAJEMEN PERSEROAN YANG MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS DARI YANG TERTINGGI HINGGA TERENDAH.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Tidak ada kejadian penting yang material dan relevan setelah tanggal Laporan Auditor Independen pada tanggal 7 Maret 2022 atas laporan keuangan konsolidasian tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 serta untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 (tidak diaudit) yang diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Anggota dari Crowe Global), dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal atas kelangsungan usaha sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini, selain hal-hal berikut:

Perseroan

Pada tanggal 24 Maret 2022, Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk memberhentikan Arijanti Erfin atas pengunduran dirinya sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan *Quality, Safe, Health, dan Environment* PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dan menunjuk Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko sebagai Direksi Pelaksana Tugas.Direktur Pengembangan Bisnis dan *Quality, Safe Health, dan Environment*. Masa efektif jabatan terhitung sejak keputusan dibuat hingga penyelenggaraan RUPS.

Perusahaan Anak – WSBP

Pada tanggal 10 Maret 2022, Hakim Pengawas mengabulkan permohonan perpanjangan masa PKPU atas Perkara Nomor 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. selama 75 hari yang diajukan oleh WSBP dan menetapkan WSBP memasuki tahap PKPU Tetap pada tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan 24 Mei 2022.

Pada tanggal 22 Maret 2022, WSBP menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) atas Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019 dan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019.

Perusahaan Anak – WTR

Berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 7 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, PT Waskita Sriwijaya Tol telah melakukan peningkatan modal dasar sebesar Rp6.000.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor sebanyak 1.551.340 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp1.551.340.000.000, yang diambil secara keseluruhan oleh WTR.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler para Pemegang Saham PT Trans Jabar Tol tanggal 9 Maret 2022, PT Trans Jabar Toll telah melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebanyak 168.706 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp84.353.000.000, yang diambil secara keseluruhan oleh WTR.

Berdasarkan bukti setor pembayaran setoran modal tanggal 12 April 2022, PT Waskita Bumi Wira telah melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebanyak 258.924 lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp258.924.000.000 yang diambil secara keseluruhan oleh WTR.

Berdasarkan bukti setor pembayaran setoran modal tanggal 23 Maret 2022, PT Waskita Bumi Wira telah melakukan peningkatan modal dasar sebesar Rp546.371.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor sebanyak 26.512 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp 26.591.000.000, yang diambil secara keseluruhan oleh WTR.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Periode 12 Bulan Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

Tidak ada kejadian penting yang material dan relevan setelah tanggal Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (tidak diaudit) dan 2020 (diaudit) berdasarkan laporan keuangan Perseroan tertanggal 3 Februari 2022 selain hal-hal yang telah disebutkan di dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK SERTA KEGIATAN USAHA, KECENDERONGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

8.1. RIWAYAT PERSEROAN

Perseroan didirikan pertama kali sebagai perusahaan asing dengan nama "*Volker Aaneming Maatschappij N.V.*" yang kemudian dinasionalisasi menjadi Perusahaan Negara (P.N.) Waskita Karja berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.62 Tahun 1961 pada tanggal 29 Maret 1961, serta diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.83 Tahun 1961 dan Tambahan Lembaran Negara No.2217, yang berlaku surut hingga tanggal 1 Januari 1961, dan Perseroan pada saat itu berkedudukan di Jakarta.

Setelah dinasionalisasi Perseroan kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Waskita Karya berdasarkan Akta Pendirian No. 80 tanggal 15 Maret 1973 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 50 tanggal 8 Agustus 1973, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai dengan surat keputusannya No. Y.A.5/300/2 tanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan di kantor kepaniteraan pengadilan negeri Jakarta dibawah No. No.3062 dan 3063 tanggal 27 Agustus 1973, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tanggal 13 November 1973 Tambahan No. 822.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan sampai dengan saat ini sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 06 tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0048528 tanggal 22 Januari 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0014815.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 21 Januari 2022, dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor sejumlah 2.490.920.541 (dua miliar empat ratus sembilan puluh juta sembilan) saham baru seri B yang merupakan saham baru hasil pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sehingga modal ditempatkan dan disetor dari yang semula sebesar Rp2.631.588.647.500,- (dua triliun enam ratus tiga puluh satu miliar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) yang terbagi atas 26.315.886.475 (dua puluh enam miliar tiga ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima) lembar saham yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp100 (seratus Rupiah) dan 26.315.886.474 (dua puluh enam miliar tiga ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat) saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp2.631.588.647.400,- (dua triliun enam ratus tiga puluh satu miliar lima ratus delapan puluh delapan enam ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus Rupiah) menjadi sebesar Rp2.880.680.701.600,- (dua triliun delapan ratus delapan puluh miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus satu ribu enam ratus Rupiah) yang terbagi atas 28.806.807.016 (dua puluh delapan miliar delapan ratus enam juta delapan ratus tujuh puluh lima) lembar saham yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp100 (seratus Rupiah) dan 28.806.807.015 (dua puluh delapan miliar delapan ratus enam juta delapan ratus tujuh puluh lima) saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp2.880.680.701.500,- (dua triliun delapan ratus delapan puluh miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus satu ribu lima ratus Rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan utama Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, Pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Contruction:EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip prinsip Perseroan Terbatas.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi;
 - 1) Pekerjaan Sipil dan Gedung (seluruh sektor Pembangunan);
 - a) drainase dan jaringan pengairan;
 - b) jalan, jembatan, landasan dan lokasi pengeboran darat;
 - c) jalan dan jembatan kereta api;
 - d) gedung, pabrik dan bangunan industri;
 - e) bangunan pengelolaan air bersih dan limbah;
 - f) reklamasi dan pengerukan;
 - g) dermaga, penahan gelombang dan tanah (*break water* dan talud);
 - h) perumahan dan pemukiman;

- i) percontakan sawah dan pembukaan lahan;
- j) pembukaan areal/transmigrasi;
- k) bendung, bendungan dan terowongan;
- l) perpipaan termasuk perpipaan air dan limbah;
- m) interior;
- n) pengeboran;
- o) pengupasan termasuk *land clearing*;
- p) penggalian/penambangan;
- q) pekerjaan pancang;
- r) tambang dan pembangkit;
- s) pertamanan;
- t) pekerjaan sipil dan gedung lainnya

Sehubungan dengan pekerjaan pelaksanaan konstruksi, Perseroan dapat melakukan kegiatan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha berikut:

- a) Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan penyalur air baku, bangunan pengolahan air baku, bangunan pengolahan air minum, bangunan menara air minum, reservoir air minum, jaringan pipa/penyalur distribusi air bersih, tangki air minum dan bangunan pelengkap air minum lainnya.
- b) Konstruksi jaringan irigasi dan drainase mencakup kegiatan instalasi air bersih, air limbah dan saluran drainase, termasuk pekerjaan perpipaan pada bangunan gedung hunian maupun non hunian, termasuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran air, pipa distribusi air bersih dan instalasi *Water Treatment Plant (WTP)/Reverse Osmosis (RO)*, pipa air kotor.
- c) Instalasi saluran air (plumbing) mencakup kegiatan instalasi air bersih, air limbah dan saluran drainase, termasuk pekerjaan perpipaan pada bangunan gedung hunian maupun non hunian, termasuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran air, pipa distribusi air bersih dan instalasi *Water Treatment Plant (WTP)/Reverse Osmosis (RO)*, pipa air kotor.
- d) Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum mencakup usaha pengambilan air secara langsung dari mata air dan air tanah serta penjernihan air permukaan dari sumber air (sungai, danau, sumur dan sebagainya) dan penyaluran air minum secara langsung dari terminal air melalui saluran pipa, mobil tangki (asal mobil tangki tersebut masih dalam satu pengelolaan administratif dari perusahaan air minum tersebut) untuk dijual kepada konsumen atau pelanggan, seperti rumah tangga, instansi/lembaga/badan pemerintah, badan-badan sosial, badan usaha milik negara, perusahaan/usaha swasta antara lain hotel, industri pengolahan dan pertokoan.
- e) Penampungan dan penyaluran air baku mencakup usaha pengadaan dan penyaluran air baku untuk keperluan industri, dan pembangkit listrik, termasuk di dalamnya mengadakan kegiatan pengelolaan jaringan irigasi, namun tidak mencakup pengoperasian peralatan irigasi seperti alat penyemprot untuk keperluan pertanian.
- f) Pengumpulan air limbah tidak berbahaya mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang tidak berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran), termasuk di dalamnya mengadakan kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki septik (perigi jamban), bak dan lubang pembuangan limbah/kotoran; pengumpulan air limbah dari toilet kimia (contoh: toilet *portable*, toilet pesawat, toilet kereta).
- g) *Treatment* dan pembuangan air limbah tidak berbahaya mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah tidak berbahaya; pengolahan air limbah tidak berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga, dan air dari kolam renang) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi termasuk di dalamnya mengadakan kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah tidak berbahaya dan saluran pembuangannya.
- h) Pengumpulan air limbah berbahaya mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran), termasuk di dalamnya mengadakan kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki, bak dan lubang pembuangan air limbah berbahaya.
- i) Pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah berbahaya; pengolahan air limbah berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi termasuk di dalamnya mengadakan kegiatan *treatment* dan pembersihan saluran air limbah berbahaya dan saluran pembuangannya.
- j) Konstruksi bangunan prasarana sumber daya air mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan prasarana sumber daya air seperti bendungan (dam), bendung (weir), embung, pintu air, talang (viaduk), siphon,

- check dam, tanggul dan saluran pengendali banjir, tanggul laut, bangunan pengambilan (*free intake*), krib, waduk dan sejenisnya, stasiun pompa dan/atau prasarana sumber daya air lainnya.
- k) Konstruksi bangunan pelabuhan bukan perikanan mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dermaga (*jetty*), *trestle*, sarana pelabuhan, dan sejenisnya pelabuhan bukan perikanan, termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), *lock* (panama canal *lock*, hoover dam) dan lain-lain.
- l) Pengerukan
mencakup usaha pengerukan atau normalisasi dan pemeliharaan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam dan kanal, baik dengan sifat pekerjaan ringan, sedang, maupun berat, termasuk pengerukan untuk pembuatan jalur transportasi air.
- m) Konstruksi terowongan
mencakup usaha pembangunan terowongan dengan menggunakan mesin bor dan/atau bahan peledak, bekisting, pembesian, dan pengecoran beton; pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah.
- n) Konstruksi Bangunan Sipil Jalan
mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan/jalan tol, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), dan lapangan penyimpanan peti kemas (*containers yard*), termasuk kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan konstruksi pagar/tembok penahan jalan dan tidak termasuk jalan layang.
- o) Instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya
mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya, termasuk pemasangan perlengkapan jalan dan/atau rambu jalan, marka jalan, marka jembatan, termasuk reflector, deliniator, papan penunjuk jalan, patok pengarah, patok kilometer, patok hektometer, kerb pracetak, median beton, guardrail, dan perlengkapan lainnya yang sejenis.
- p) Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Fly Over* dan *Underpass*
mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, *underpass*, dan *fly over*, termasuk kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu.
- q) Konstruksi jalan rel
mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan rel, seperti jalan rel untuk kereta api; termasuk pekerjaan pemasangan rel dan bantalan kereta api dan penimbunan kerikil (agregat kelas A) untuk badan jalan kereta api.
- r) Konstruksi gedung hunian
mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium, termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian.
- s) Konstruksi gedung perkantoran
mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan), termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran.
- t) Konstruksi gedung industri
mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung *workshop*/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir, termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri.
- u) Konstruksi gedung perbelanjaan
mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti gedung perdagangan/pasar/mall, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung, termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan.
- v) Konstruksi gedung Kesehatan
mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium, termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan.
- w) Konstruksi gedung pendidikan
mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti gedung sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya, termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung pendidikan.
- x) Konstruksi gedung penginapan
mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk penginapan, seperti gedung perhotelan, hostel dan losmen, termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung penginapan.

- y) Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan rekreasi serta gedung olahraga, termasuk pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat hiburan dan olahraga.
- z) Konstruksi gedung lainnya

mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar pesawat, gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung power house, gedung gardu listrik, gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak dan lainnya, termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya.

 - aa) Konstruksi bangunan sipil lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan sipil lainnya, seperti lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman (di luar gedung) lainnya; mencakup pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain), termasuk pengadaan dan pelaksanaan konstruksi fasilitas mikroelektronika dan pabrik pengolahan, seperti yang memproduksi mikroprosesor, chip silikon dan wafer, mikrosirkuit, dan semikonduktor; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan tekstil dan pakaian; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pengolahan besi dan baja; dan/atau pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan lainnya.
 - bb) Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung mencakup kegiatan pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti beton pracetak, baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode pabrikasi, erection, dan/ atau perakitan untuk bangunan gedung.
 - cc) Penyiapan lahan mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan dan pematangan lahan konstruksi, pembersihan semak belukar; pembukaan lahan/stabilisasi tanah, (penggalian, membuat kemiringan, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya); pelaksanaan pekerjaan tanah dan/atau tanah berbatu, penggalian, membuat kemiringan, perataan tanah dengan galian dan timbunan untuk konstruksi jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan, jalan rel kereta api, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), pabrik, pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik, fasilitas produksi, serta bangunan gedung dan bangunan sipil lainnya; pemasangan, pemindahan, dan perlindungan utilitas, tes/uji dengan sondir dan bor, pemboran, ekstraksi material, dan penyelidikan lapangan/pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan sejenis; dan penyiapan lahan untuk fasilitas ketenaganukliran; kegiatan penunjang penyiapan lahan seperti pemasangan fasilitas alat bantu konstruksi (pemasangan sheet pile, papan nama proyek, dan gorong-gorong untuk pemasangan kabel, pekerjaan pembuatan kantor, basecamp, direksi kit, gudang, bengkel proyek), pengukuran kembali, pembuatan/pengalihan jalan sementara, perbaikan dan pemeliharaan jalan umum, dewatering/pengeringan, mobilisasi dan demobilisasi, dan pekerjaan sejenis lainnya.
 - dd) Pemasangan pondasi dan tiang pancang mencakup kegiatan khusus pemasangan berbagai pondasi dan tiang pancang termasuk pengecoran beton dan pembesian pondasi untuk gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga, bangunan lepas pantai dan sejenisnya sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya.
 - ee) Pembongkaran mencakup usaha pembongkaran dan penghancuran atau perataan gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya; tidak termasuk penyiapan lahan untuk pertambangan minyak dan gas.
 - ff) Dekorasi interior mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi interior dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya; kegiatan pengerjaan dekorasi interior mencakup aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), jendela, kusen, jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya, instalasi dapur (kitchen set), tangga dan sejenisnya, pagar, instalasi furnitur, penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper (kertas dinding), termasuk pengecatan, pemasangan kaca, cermin dan pemasangan

- ornamen dan pekerjaan dekorasi interior seni lainnya pada permukaan dinding, kolom atau plafon dengan bahan logam, kayu dan bahan lainnya.
- gg) Penyelesaian konstruksi bangunan lainnya mencakup kegiatan pembersihan atau perapihan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya yang baru selesai dibangun, termasuk instalasi interior untuk toko, rumah bergerak, perahu, dan lain-lain dan pengerjaan penyelesaian konstruksi bangunan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain.
- hh) Aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman mencakup kegiatan pengerjaan, perawatan dan pemeliharaan pertamanan untuk lokasi bangunan hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti taman dan kebun untuk perumahan pribadi dan umum, bangunan publik dan semi-publik (sekolah, rumah sakit, lembaga pemerintah, tempat ibadah dan lain-lain), kawasan perkotaan (taman, kawasan penghijauan, pemakaman atau kuburan dan lain-lain), jalur hijau jalan bebas hambatan (jalan, jalur kereta, jalur angkutan air) dan bangunan industri dan komersial; penghijauan untuk bangunan (kebun di atas atap, penghijauan depan bangunan, tanaman dalam ruangan), taman olahraga, taman bermain dan taman rekreasi lainnya (lapangan olahraga, bermain, berjemur dan golf), dan tempat air tenang dan mengalir (kolam, kolam renang, selokan, anak sungai, sistem saluran pembuangan); dan tanaman untuk perlindungan terhadap suara atau keributan, angin, erosi, jarak pandang dan panas atau silau matahari.
- ii) Pemasangan perancah (Steiger). mencakup kegiatan khusus pemasangan perancah/steiger pada bangunan gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga dan sejenisnya.
- jj) Pemasangan atap/*Roof Covering* mencakup kegiatan khusus pemasangan kerangka dan atap bangunan gedung hunian dan non hunian sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung, termasuk pekerjaan talang dan pengecatan atap.
- kk) Pemasangan kerangka baja mencakup kegiatan khusus pemasangan kerangka baja sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung.
- ll) Pembuatan/pengeboran sumur air tanah mencakup kegiatan khusus pembuatan/pengeboran untuk mendapatkan air tanah, baik skala kecil, skala sedang, maupun skala besar dan tekanan tinggi sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung termasuk pekerjaan pengeboran atau penggalian sumur air, pemasangan pompa dan pipanya.
- mm) Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil pada kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas.
- nn) Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan pengolahan limbah padat, cair, dan gas, reservoir limbah, jaringan perpipaan limbah, bangunan jaringan air limbah dalam kota (jaringan pengumpul air limbah domestik/manusia dan air limbah industri), bangunan tempat pembuangan dan pembakaran (incenerator) limbah, dan bangunan pelengkap limbah padat, cair, dan gas, bangunan tempat pembuangan akhir sampah beserta bangunan pelengkap, dan jasa pemasangan konstruksi sistem septik, konstruksi unit pengolahan limbah yang dihasilkan dari pembangkit thermal, hydro, panas bumi, energi baru dan terbarukan (EBT) lainnya.
- oo) Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan fasilitas telekomunikasi sarana bantu navigasi laut, bangunan telekomunikasi navigasi udara, bangunan sinyal dan telekomunikasi kereta api, termasuk bangunan menara/tiang/ pipa/antena dan bangunan sejenisnya
- pp) Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dermaga (jetty), trestle, sarana pelabuhan, dan sejenisnya pelabuhan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, hoover dam) dan lain-lain
- qq) Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali fasilitas eksplorasi dan operasi produksi pertambangan, termasuk pengendalian dampak lingkungan
- rr) Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi; mencakup jasa konstruksi untuk pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali, fasilitas hulu panas bumi, seperti sumur dan pipa penyalur.
- ss) Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga; mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan fasilitas olah raga seperti bangunan stadion, olah raga lapangan (sepakbola, baseball, rugby, lintasan balap mobil dan motor), lapangan basket, hockey, lapangan tenis, lapangan golf,

- kolam renang termasuk kolam renang berdinding baja galvanized stainless steel standar olympic, lintasan atletik, lapangan panahan, gelanggang olahraga dan lain-lain.
- tt) Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri
Lainnya;
- uu) mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali pabrik pengolahan bahan kimia dasar; pengolahan pupuk; pabrik plastik dan pabrik pengolahan karet; pengolahan hasil agrokimia; pabrik pengolahan kimia lainnya termasuk pabrik pengolahan produk farmasi dan petrokimia.
- vv) Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit
mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali konstruksi bangunan untuk fasilitas militer seperti benteng, lubang perlindungan, pusat pengujian militer, termasuk tempat peluncuran satelit.
- ww) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya;
mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan konstruksi lainnya, termasuk penataan bangunan dan lingkungan, prasarana kawasan permukiman, industri, rumah sakit, dan lain-lain.
- xx) Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air;
mencakup kegiatan pembangunan reservoir, intake, control gate, penstock, dan outflow pada pembangkit listrik tenaga air.
- yy) Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai.
mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan pelindung pantai termasuk *groin*, *breakwater*, *seawall*, *artificial headland*, *beach nourishment*, terumbu buatan dan pekerjaan lainnya yang sejenis.
- zz) Konstruksi Khusus Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain;
mencakup kegiatan konstruksi khusus lainnya yang memerlukan keahlian atau perlengkapan khusus, seperti kegiatan pengerjaan penahan lembab dan air, dehumidifikasi (pelembaban) bangunan, shaft sinking, pemasangan cerobong asap dan oven untuk keperluan industri dan pekerjaan yang memerlukan keahlian memanjat dan penggunaan perlengkapan yang berkaitan, misalnya bekerja pada gedung-gedung yang tinggi, termasuk pekerjaan di bawah permukaan tanah, pekerjaan lapis perkerasan beton; pekerjaan perkerasan aspal; pekerjaan perkerasan berbutir; pekerjaan konstruksi pengeboran dan injeksi semen bertekanan; pekerjaan beton struktural; pekerjaan konstruksi beton pascatarik (post tensioned); pekerjaan konstruksi kedap air pada tangki penyimpanan air, minyak, gas, dan lainnya yang sejenis; serta pemasangan konstruksi tahan api (tanur, anneling, flare, incenerator) untuk bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya.
- aaa) Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil
mencakup kegiatan pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti beton pracetak, baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode pabrikasi, erection, dan/ atau perakitan untuk bangunan sipil.
- bbb) Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium;
mencakup kegiatan pemasangan kaca, alumunium, dan bahan lainnya untuk dinding luar dan dalam dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, termasuk instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya.
- ccc) Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon;
mencakup kegiatan pengerjaan lantai, dinding, kolom, peralatan saniter dan plafon dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, termasuk aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior dan eksterior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, gypsum, panel penutup akustik, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan, penggantungan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding, beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper (kertas dinding) serta dinding bangunan kedap suara.
- ddd) Pengecatan;
mencakup kegiatan pengecatan interior dan eksterior bangunan dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, tidak termasuk pengecatan atap bangunan.
- eee) Dekorasi Eksterior
- fff) mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi eksterior pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti konstruksi taman. Kegiatan pengerjaan dekorasi eksterior mencakup pelapisan eksterior bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan,

pelapisan eksterior dinding dengan keramik, teraso, marmer dan granit, kaca, batu alam, dan bahan lainnya.

2) Pekerjaan Mekanikal Elektrikal termasuk jaringan dan instalasi:

- a) Kelistrikan dan pembangkit;
- b) Tata udara /AC dan Pelindung Kebakara;
- c) Transmisi dan Distribusi Kelistrikan;
- d) Pemasangan Alat Angkut;
- e) Pemasangan Fasilitas Produksi;
- f) Konstruksi Alat Angkat dan Fasilitas Lepas Pantai;
- g) Lift dan Escalator;
- h) Industri dan Pembangkit;
- i) Termal/Bertekanan;
- j) Minyak/Gas/Geothermal/Energi/Air;
- k) Kontrol dan Instrumentasi;
- l) Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal lainnya.

Sehubungan dengan pekerjaan mekanikal elektrikal termasuk jaringan dan instalasi, Perseroan dapat melakukan kegiatan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha berikut:

- a) Konstruksi bangunan elektrikal mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil elektrikal seperti bangunan sipil pembangkit, transmisi, distribusi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh termasuk pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik dan menara.
- b) Instalasi listrik mencakup kegiatan pembangunan, pemasangan, pemeliharaan, pembangunan kembali instalasi listrik pada pembangkit, transmisi, gardu induk, distribusi tenaga listrik, sistem catu daya, dan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik pada bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara.
- c) Instalasi elektronika mencakup kegiatan pemasangan instalasi elektronika pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, dan elektronika bandara serta teknologi informasi (termasuk telekomunikasi dan sistem teknologi informasi), seperti pemasangan sistem alarm, *close circuit TV* dan *sound system* dan *commercial management system (pre-paid electricity voucher)*. Termasuk juga instalasi *access control*, *scoring board*, *timing system*, *perimeter pixel display*, *master clock* dan fasilitas elektronik lainnya.
- d) Pembangkitan tenaga listrik mencakup usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi hybrid yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi *energy storage*.
- e) Transmisi tenaga listrik mencakup usaha pengoperasian sistem transmisi atau usaha penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke jaringan distribusi melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan tinggi (antara 35 – tiga puluh lima kilovolt sampai dengan 150 – seratus lima puluh kilovolt) dan/atau bertegangan ekstra tinggi (antara 150 – seratus lima puluh kilovolt sampai dengan 500 – lima ratus kilovolt) dan/atau bertegangan ultra tinggi (di atas 500 – lima ratus kilovolt) termasuk gardu-gardu induknya, baik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain.
- f) Distribusi tenaga listrik mencakup usaha pengoperasian sistem distribusi atau usaha penyaluran tenaga listrik melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan menengah ke bawah (di bawah 35-tiga puluh lima kilovolt) sampai ke konsumen atau pelanggan termasuk dengan gardu distribusinya baik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain.
- g) Instalasi pendingin dan ventilasi udara mencakup kegiatan khusus pemasangan dan pemeliharaan sarana pendingin udara (*Air Conditioner/AC*) pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.
- h) Aktivitas jasa sistem keamanan mencakup kegiatan jasa sistem keamanan, seperti pengawasan sistem tanda bahaya keamanan elektronik, seperti tanda bahaya kebakaran dan pencurian, termasuk pemeliharannya; pemasangan, perbaikan, pembangunan kembali dan pengaturan perlengkapan kunci mekanik atau elektronik, ruangan besi dan peti besi. Kegiatan

- penjualan, pemasangan dan perbaikan dari sistem keamanan, perlengkapan kunci mekanik atau elektronik, ruangan besi dan peti besi, jika menjadi satu kesatuan dengan pengoperasiannya tercakup pada kelompok ini. Jika tidak dimasukkan pada klasifikasi yang bersesuaian. Termasuk jasa sistem keamanan yang menggunakan pemindaian bagasi dengan sumber radiasi pengion.
- i) Instalasi mekanikal
mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi mekanikal alat angkut dan alat angkat pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti lift, tangga berjalan (eskalator), ban berjalan (conveyor), jalan-tapak bergerak (travelator), gondola, dan pintu otomatis termasuk pekerjaan perlengkapan tangga keselamatan dari kebakaran.
 - j) Instalasi pemanas dan geotermal
mencakup kegiatan khusus pemasangan dan perawatan peralatan pemanas (heating) dan geotermal pada bangunan gedung untuk hunian maupun bukan hunian, elektrik maupun non elektrik, termasuk pekerjaan pipa, ducting dan lembaran logam; sistem pengendali pemanasan sentral, penghubung ke sistem pemanasan area, termasuk boiler domestik alat pembakar (burner), termasuk pekerjaan isolasi panas pada pipa atau tangki, pemasangan insulasi termal kedap cuaca sebelah luar dinding, pemasangan insulasi thermal (untuk pipa air panas dan dingin, ketel uap dan saluran pembuang), insulasi kedap kebakaran, dan pemasangan sistem pelindung kebakaran.
 - k) Instalasi minyak dan gas
mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi minyak dan gas pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, pekerjaan inspeksi, dan perawatan fasilitas produksi minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk pekerjaan instalasi perpipaannya di darat maupun di bawah laut. Termasuk instalasi fasilitas produksi dan penyimpanan di darat dan di laut untuk minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk anjungan lepas pantai dan bawah laut.
 - l) Angkutan melalui saluran pipa
mencakup usaha pengangkutan minyak dan gas bumi (minyak bumi, bahan bakar minyak, hasil olahan dan gas bumi), cairan, air, lumpur, dan komoditas lainnya dari tempat pembuat (produsen) ke tempat pemakai (konsumen) dengan saluran pipa atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Termasuk pengoperasian gardu pompa.
 - m) Instalasi konstruksi lainnya yang tidak didefinisikan di tempat lain
mencakup kegiatan pemasangan instalasi gedung lainnya, termasuk pemasangan dan pemeliharaan instalasi fasilitas pertambangan dan manufaktur seperti loading and discharging stations, winding shafts, chemical plants, iron foundaries, blast furnaces dan coke oven; pemasangan instalasi sistem pengolahan dan peralatan pemurnian air laut, air payau, air tawar menjadi air murni pada pembangkit listrik.
 - n) Instalasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi jaringan elektrik dan telekomunikasi lainnya, termasuk konstruksi jaringan pipa untuk minyak dan gas.
- 3) Radio, telekomunikasi dan instrumentasi termasuk Jaringan dan Instalasi:
- a) Sinyal dan telekomunikasi Kereta api;
 - b) Sentral telekomunikasi;
 - c) Telekomunikasi;
 - d) Pemasangan Telekomunikasi;
 - e) Pemancar Radio Sarana Bantu Navigasi Udara dan Laut.
- sehubungan dengan pekerjaan radio, telekomunikasi dan instrumentasi termasuk jaringan dan instalasi. Perseroan dapat melakukan kegiatan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha berikut:
- a) Instalasi telekomunikasi
mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan antenna; yakni mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi dan Instalasi telekomunikasi di bangunan gedung dan bangunan sipil.
 - b) Instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api
mencakup pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api.
 - c) Jasa Instalasi konstruksi navigasi laut, sungai, dan udara
mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan konstruksi dan peralatan terkait dengan sarana bantu navigasi laut, sungai dan udara, telekomunikasi-pelayaran/penerbangan, hidrografi dan meteorologi, alur perlintasan, pemanduan, untuk kepentingan keselamatan pelayaran dan penerbangan.

- d) Konstruksi sentral telekomunikasi
mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit, termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/ telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air.
- 4) Perbaikan/pemeliharaan/renovasi bangunan.
- b. Jasa Pertambangan;
Sehubungan dengan jasa pertambangan, Perseroan dapat melakukan kegiatan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha berikut:
 - 1) Aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam
mencakup kegiatan jasa yang berkaitan dengan pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, seperti jasa eksplorasi pengambilan minyak atau gas dengan cara tradisional yaitu membuat observasi geologi, pemasangan alat pengeboran, perbaikan dan pembongkaran penyemenan sumur minyak dan sumur gas, pembuatan saluran sumur, pemompaan sumur produksi, penyumbatan dan penutupan sumur produksi, pengujian produksi, *dismanting*, pencairan dan regasifikasi gas alam untuk kebutuhan transportasi di lokasi pertambangan, pengeboran percobaan dalam rangka penyulingan minyak bumi dan gas alam dan jasa pemadam kebakaran ladang minyak bumi dan gas alam.
 - 2) Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya
jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang.
 - 3) Pertambangan Bahan Galian Lainnya Yang Tidak Mengandung Bijih Besi;
mencakup usaha pertambangan bahan galian lainnya yang tidak mengandung bijih besi, seperti bijih seng platinum dan silikon, serta litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, bismuth, molibdenum, raksa, wolfram, titanium, vanadium, kromit, antimony, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, cesium, niobium, hafnium, scandium, ruthenium, selenium, teluride, strontium, germanium, zenotin, dan sejenisnya.
 - 4) Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan;
mencakup usaha penggalian batu hias dan batu bangunan seperti batu pualam atau marmer, batu andesit (batu gajah, base course), paras, obsidian, dan granit, termasuk disini kegiatan pemecahan, pemisahan dan pembersihannya.
 - 5) Penggalian Batu Kapur/Gamping;
mencakup usaha penggalian batu kapur atau gamping. Termasuk disini kegiatan pemecahan, penghancuran, penyaringan dan penghalusannya.
 - 6) Penggalian Kerikil/Sirtu;
mencakup usaha penggalian, pembersihan dan pemisahan kerikil. Hasil dari penggalian kerikil antara lain batu pasir, bongkah keras dan pasir kerikil.
 - 7) Penggalian Pasir;
mencakup usaha penggalian, pembersihan dan pemisahan pasir. Hasil dari penggalian pasir berupa pasir beton, pasir pasang (sedikit mengandung tanah), pasir uruk (banyak mengandung tanah) dan lainnya.
 - 8) Penggalian Tanah dan Tanah Liat;
mencakup usaha penggalian tanah dan tanah liat. Kegiatan pembentukan, penghancuran dan penggilingan tanah dan tanah liat dimasukkan dalam kelompok ini. Hasil dari penggalian tanah dan tanah liat/lempung antara lain kaolin (china clay), ball clay (firing clay), abu bumi, serpih dan tanah urug.
 - 9) Penggalian Gips;
mencakup usaha penggalian gips; termasuk kegiatan pembersihan, dan penghalusannya.
 - 10) Penggalian Tras;
mencakup usaha penggalian tras (batuan gunung api yang mengalami perubahan kimia karena pelapukan dan kondisi air bawah tanah), termasuk disini kegiatan pembersihannya.
 - 11) Penggalian Batu Apung;
mencakup usaha penggalian batu apung (jenis batuan yang berwarna terang, mengandung buih yang terbuat dari gelembung berdinding gelas, dan biasanya disebut juga sebagai batuan gelas vulkanik silikat); termasuk kegiatan pembersihannya.
 - 12) Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat Lainnya;
mencakup usaha penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya, seperti penggalian diorit, basalt, breksi, dan lainnya, termasuk kegiatan pemecahan, penghancuran, pemisahan, penyaringan, dan penghalusannya.
 - 13) Pertambangan Aspal Alam;
mencakup usaha pertambangan aspal alam, batu beraspal dan bitumen padat alam, termasuk disini kegiatan pemisahan dan penuangan terhadap mineral tersebut.

- 14) Pertambangan Batu Bara
mencakup usaha operasi pertambangan, pengeboran berbagai kualitas batu bara seperti antrasit, bituminous dan subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan (liquefaction). Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan dan pencampuran serta pemadatan untuk meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan, termasuk pencarian batu bara dari kumpulan tepung bara (culm bank).
- c. Pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction: EPC*) dalam bidang:
 - 1) Perminyakan;
 - 2) Agro industri;
 - 3) Kelistrikan;
 - 4) Telekomunikasi;
 - 5) Petrokimia;
- d. Rancang Bangun (*Design and Build*);
- e. *Building Management*;
- f. Pabrikasi bahan dan komponen bangunan;
- g. Pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi;
- h. Pabrikasi barang logam, kayu, karet dan plastik;
Sehubungan dengan pabrikasi barang logam, kayu, karet dan plastik, Perseroan dapat melakukan kegiatan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha berikut:
 - Reparasi produk logam pabrikasi lainnya mencakup reparasi dan perawatan produk logam pabrikasi, seperti reparasi dan perawatan alat potong, perkakas tangan dan peralatan umum (biasa digunakan untuk pertanian, pertukangan dan rumah tangga), wadah dari logam, barang dari kawat, brankas, filling kabinet dan barang logam lainnya. Termasuk las (keliling) yang berpindah-pindah.
- i. Penyewaan peralatan konstruksi;
Sehubungan dengan penyewaan peralatan konstruksi, Perseroan dapat melakukan kegiatan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha berikut:
 - Penyewaan alat konstruksi dengan operator mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator, termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), dan penyewaan derek. Penyewaan mesin konstruksi dan perlengkapannya tanpa operator dicakup dalam kelompok Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil.
 - Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya, seperti lori derek (crane lorries), tangga dan panggung kerja (scaffold dan work platform) tidak termasuk pemasangan dan pemancangannya dan sejenisnya. Penyewaan mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya dengan operatornya dimasukkan dalam Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator.
- j. Layanan jasa keagenan bahan dan komponen bangunan serta peralatan konstruksi;
Sehubungan dengan layanan jasa keagenan bahan dan komponen bangunan serta peralatan konstruksi, Perseroan dapat melakukan kegiatan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha berikut:
 - Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion, termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor.

- k. Investasi (penyertaan modal pada perusahaan lain) dan/atau pengelolaan usaha di bidang:
1. Prasarana dan sarana dasar (infrastruktur);
 2. Industri
- l. Ekspor Impor;
- m. Perdagangan umum;
Sehubungan dengan ekspor, impor dan perdagangan umum, Perseroan dapat melakukan kegiatan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha berikut:
- Perdagangan besar produk lainnya yang tidak didefinisikan di tempat lain mencakup usaha perdagangan besar produk lainnya yang belum tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar di atas termasuk perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lain-lain, perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain lain).
 - Perdagangan besar berbagai macam barang, mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.
- n. *System Development*;
Sehubungan dengan *system development*, Perseroan dapat melakukan kegiatan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha berikut:
- Penerbitan piranti lunak (*software*) mencakup kegiatan usaha penerbitan lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan *video game* untuk semua platform sistem operasi.
- o. Pengelolaan Kawasan (04312);
Sehubungan dengan pengelolaan kawasan, Perseroan dapat melakukan kegiatan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha berikut:
- Kawasan industri mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan yang dijadikan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri, termasuk pengusahaan lahan Kawasan Industri Tertentu untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.
 - Kawasan pariwisata mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 100 (seratus) hektar dengan menata dan membagi lebih lanjut menjadi satuan-satuan simpul atau lingkungan tertentu, membangun atau menyewakan satuan-satuan simpul untuk pembangunan usaha sarana dan prasarana wisata yang diperlukan dengan persyaratan yang telah dipersiapkan sebelumnya, melaksanakan dan atau mengawasi pembangunan usaha pariwisata sesuai persyaratan yang ada serta membangun atau menyediakan tempat untuk keperluan administrasi usaha kawasan pariwisata.
- p. Pengembangan;
- a. Properti;
 - b. *Realty* ;
- Sehubungan dengan pengembangan, Perseroan dapat melakukan kegiatan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha berikut:
- Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah.
3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:
- a) Layanan jasa konsultasi (konsultan) manajemen;
 - b) Melakukan usaha dibidang agro industri;
 - c) Layanan jasa bidang teknologi informasi dan kepariwisataan.

Sehubungan dengan kegiatan usaha pendukung di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha berikut:

- i. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan; praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai

- fungsi manajemen, konsultan manajemen olah agromist dan *agricultural* ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
- ii. Aktivitas arsitektur mencakup kegiatan penyediaan jasa konsultasi arsitek, seperti jasa konsultasi arsitek, seperti penyusunan studi awal arsitektur, jasa desain arsitektural, jasa nasihat dan pradesain arsitektural, jasa arsitektural lainnya, jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan gedung, jasa pengembangan pemanfaatan ruang, wilayah, perkotaan, lingkungan bangunan dan lanskap, perancangan bangunan gedung dan lingkungannya, pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya, perancangan tata bangunan dan lingkungannya, penyusunan dokumen perencanaan teknis, pengawasan aspek arsitektur pada pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dan lingkungannya, perencanaan kota dan tata guna lahan, manajemen proyek dan manajemen konstruksi, pendampingan masyarakat, konstruksi lain. Objek berdasarkan klasifikasi Bangunan Gedung sesuai dengan International Building Code: Assembly/Pertemuan; Bussiness/Bisnis; Educational/Pendidikan; Factory and Industrial/Pabrik dan Bangunan Industri; High Hazard/Bangunan Resiko Tinggi; Institutional/Kelembagaan dan Pemerintahan; Mercantile/Perdagangan; Residential/Hunian; Storage/Gudang; dan Utility and Miscellaneous/Bangunan utilitas dan lain-lain, termasuk jasa inspeksi gedung atau bangunan, gudang, dan bangunan sipil lainnya.
 - iii. Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis yang berhubungan dengan itu kegiatan perancangan teknik, dan konsultasi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri; proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu lintas; jasa nasihat dan konsultasi rekayasa teknik, jasa rekayasa konstruksi bangunan gedung hunian dan nonhunian, jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil sumber daya air, jasa rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dalam bangunan, jasa rekayasa bangunan fasilitas olahraga, jasa konsultasi teknik lingkungan, jasa konsultasi terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas, jasa rekayasa konstruksi pembangkit jaringan transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik serta jasa rekayasa untuk proses industrial, produksi dan fasilitas produksi, jasa rekayasa lainnya, perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan teknik keamanan; proyek manajemen air; dan kegiatan manajemen proyek dan jasa penyelidikan lapangan yang berkaitan dengan konstruksi; kegiatan perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin, kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain; kegiatan survei geofisika, geologi dan survei seismik atau gempa bumi termasuk jasa pembuatan prospektus dan jasa interpretasi geologi dan geofisika sektor konstruksi; kegiatan survei geodetik meliputi kegiatan survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan di atas dan di bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi spasial dan kartografi termasuk kegiatan pemetaan dan jasa pembuatan peta, termasuk jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil transportasi, jasa fasilitasi teknis prasarana dan sarana umum sektor konstruksi.
 - iv. Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain kegiatan profesional, ilmiah dan teknik lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa konsultasi ilmu pertanian (agronomis), konsultasi lingkungan, konsultasi teknik lain dan kegiatan konsultan selain konsultan arsitek, teknik dan manajemen, termasuk juga jasa penyelaman dan pengangkatan benda muatan kapal tenggelam di kapal tenggelam, juga mencakup kegiatan yang dilakukan oleh agen atau perwakilan atas nama perorangan yang biasa melibatkan dalam pembuatan gambar bergerak, produksi teater atau hiburan lainnya atau atraksi olahraga dan penempatan buku, permainan (sandiwara, musik dan lain-lain), hasil seni, fotografi dan lain-lain, dengan publisir, produser dan lain-lain.
 - v. Jasa informasi pariwisata mencakup kegiatan penyediaan informasi mengenai obyek dan sarana pariwisata, jasa pariwisata, transportasi dan informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan. Penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau informasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media cetak, elektronik atau media komunikasi lain, termasuk juga kegiatan pemberian informasi mengenai layanan pemesanan, akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan angkutan laut.
 - vi. Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (*setting up*) personal komputer dan instalasi perangkat lunak, termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik.

Bahwa maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas telah sesuai dengan jenis dan klasifikasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020).

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama Perseroan yang telah berjalan saat ini adalah Konstruksi Gedung Penginapan, Konstruksi Gedung Lainnya, Konstruksi Bangunan Sipil Pra-sarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair dan Gas, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass, Konstruksi Gedung Pendidikan, Instalasi Konstruksi Lainnya, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air. Perseroan juga telah melakukan kegiatan usaha penunjang yang dilakukan berupa Layanan Jasa Konsultasi (konsultan) Manajemen. Oleh karena itu, Perseroan telah melakukan kegiatan usaha sesuai maksud dan tujuan dalam anggaran dasar serta tidak menjalankan kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.

8.2. STRUKTUR PERMODALAN DAN PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir berdasarkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 06 tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0048528 tanggal 22 Januari 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0014815.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 21 Januari 2022 dan berdasarkan Susunan pemegang saham per tanggal 31 Maret 2022 berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
Seri A Dwiwarna	1	100	0,00
Seri B	54.295.803.999	5.429.580.399.900	100,00
Jumlah Modal Dasar	54.295.804.000	5.429.580.400.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Saham Seri A Dwiwarna			
- Negara Republik Indonesia Seri A	1	100	0,00
Saham Seri B			
- Negara Republik Indonesia Seri B	21.705.633.361	2.170.563.336.100	75,349
- Masyarakat**	7.100.968.254	710.096.825.400	24,651
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	28.806.807.016	2.880.680.701.600	100,00
Saham Dalam Portepel			
Seri A Dwiwarna	-	-	
Seri B	25.488.996.984	2.548.899.698.400	
Jumlah Saham Dalam Portepel			

** kepemilikan di bawah 5%

Perubahan dalam susunan pemegang saham dan kepemilikan saham dalam 2 (dua) tahun terakhir

Tahun 2020

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2020 tidak mengalami perubahan

Tahun 2021

Perseroan telah melaksanakan RUPS atas rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan II Tahun 2021 ("PMHMETD II") ini pada tanggal 21 September 2021 sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Waskita Karya (Persero) Tbk No. 50 tanggal 21 September 2021 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("Penawaran Umum HMETD"). Pernyataan Pendaftaran yang diajukan oleh Perseroan telah efektif berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran No. S-236/D.04/2021 tanggal 16 Desember 2021, yang mana Perseroan telah melaksanakan proses pelaksanaan penawaran umum ("Penawaran Umum HMETD").

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 11 tanggal 7 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0459219 tanggal 11 Oktober 2021, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-0056001.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 11 Oktober 2021, dimana para pemegang saham Emiten menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dari yang semula sebesar Rp2.600.000.000.000 (dua triliun enam ratus miliar Rupiah) terbagi atas 26.000.000.000 (dua puluh enam miliar) saham menjadi sebesar Rp5.429.580.400.000,- (lima triliun empat ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh juta empat ratus ribu Rupiah) yang terbagi atas 54.295.804.000 (lima puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat ribu) lembar saham yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp100 (seratus Rupiah) dan 54.295.803.999 (lima puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp5.429.580.399.900,- (lima triliun empat ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
Seri A Dwiwarna	1	100	0,00
Seri B	54.295.803.999	5.429.580.399.900	100,00
Jumlah Modal Dasar	54.295.804.000	5.429.580.400.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Saham Seri A Dwiwarna			
- Negara Republik Indonesia Seri A	1	100	0,00
Saham Seri B			
- Negara Republik Indonesia Seri B	8.963.697.886	896.369.788.600	66,04
- Bambang Rianto	200.000	20.000.000	0,00*
- Hadjar Seti Adji	3.400	340.000	0,00*
- Masyarakat**	4.610.049.713	461.004.971.300	33,96
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	13.573.951.000	1.357.395.100.000	100,00
Saham Dalam Portepel			
Seri A Dwiwarna	-	-	
Seri B	40.721.853.000	4.072.185.300.000	
Jumlah Saham Dalam Portepel	40.721.853.000	4.072.185.300.000	

* menjadi nol karena pembulatan

** kepemilikan di bawah 5%

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 88 tanggal 30 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0494676 tanggal 31 Desember 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0235285.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 31 Desember 2021, dimana para pemegang saham Emiten menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor sejumlah 12.741.935.475 (dua belas miliar tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh lima) saham baru seri B yang diambil bagian dan disetor oleh Negara Republik Indonesia, merupakan saham baru hasil pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sehingga modal ditempatkan dan disetor dari yang semula sebesar Rp.1.357.395.100.000,- (satu triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus ribu Rupiah) yang terbagi atas 13.573.951.000 (tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu saham yang terdiri dari 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal saham sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah) dan 13.573.950.599 (tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B dengan jumlah nilai nominal Rp.1.357.395.099.900,- (satu triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah) menjadi sebesar Rp2.631.588.647.500,- (dua triliun enam ratus tiga puluh satu miliar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) yang terbagi atas 26.315.886.475 (dua puluh enam miliar tiga ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima) lembar saham yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp100 (seratus Rupiah) dan 26.315.886.474 (dua puluh enam miliar tiga ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat) saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp2.631.588.647.400,- (dua triliun enam ratus tiga puluh satu miliar lima ratus delapan puluh delapan enam ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus Rupiah), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
Seri A Dwiwarna	1	100	0,00
Seri B	54.295.803.999	5.429.580.399.900	100,00
Jumlah Modal Dasar	54.295.804.000	5.429.580.400.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Saham Seri A Dwiwarna			
- Negara Republik Indonesia Seri A	1	100	0,00
Saham Seri B			
- Negara Republik Indonesia Seri B	21.705.633.361	2.170.563.336.100	82,481
- Bambang Rianto	200.000	20.000.000	0,00*
- Hadjar Seti Adji	3.400	340.000	0,00*
- Badroedin Haiti	2.000	200.000	
- Masyarakat**	4.610.253.113	461.025.311.300	17,519

Keterangan	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	26.315.886.474	2.631.588.647.500	100,00
Saham Dalam Portepel			
Seri A Dwiwarna	-	-	
Seri B	27.979.917.525	2.797.991.752.500	
Jumlah Saham Dalam Portepel			
* menjadi nol karena pembulatan			
** kepemilikan di bawah 5%			

Tahun 2022

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 06 tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0048528 tanggal 22 Januari 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0014815.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 21 Januari 2022 dan berdasarkan Susunan pemegang saham per tanggal 31 Maret 2022 berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, dimana para pemegang saham Emiten menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor sejumlah 2.490.920.541 (dua miliar empat ratus sembilan puluh juta sembilan) saham baru seri B yang merupakan saham baru hasil pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sehingga modal ditempatkan dan disetor dari yang semula sebesar Rp2.631.588.647.500,- (dua triliun enam ratus tiga puluh satu miliar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) yang terbagi atas 26.315.886.475 (dua puluh enam miliar tiga ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima) lembar saham yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp100 (seratus Rupiah) dan 26.315.886.474 (dua puluh enam miliar tiga ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat) saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.631.588.647.400,- (dua triliun enam ratus tiga puluh satu miliar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus Rupiah) menjadi sebesar Rp2.880.680.701.600,- (dua triliun delapan ratus delapan puluh miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus satu ribu enam ratus Rupiah) yang terbagi atas 28.806.807.016 (dua puluh delapan miliar delapan ratus enam juta delapan ratus tujuh ribu enam belas) lembar saham yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp100 (seratus Rupiah) dan 28.806.807.015 (dua puluh delapan miliar delapan ratus enam juta delapan ratus tujuh ribu lima belas) saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp2.880.680.701.500,- (dua triliun delapan ratus delapan puluh miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus satu ribu lima ratus Rupiah), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
Seri A Dwiwarna	1	100	0,00
Seri B	54.295.803.999	5.429.580.399.900	100,00
Jumlah Modal Dasar	54.295.804.000	5.429.580.400.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Saham Seri A Dwiwarna			
- Negara Republik Indonesia Seri A	1	100	0,00
Saham Seri B			
- Negara Republik Indonesia Seri B	21.705.633.361	2.170.563.336.100	75,35
- Destiawan Soewardjono	805.000	80.500.000	0,00
- Taufik Hendra Kusuma	3.100.000	310.000.000	0,01
- Hadjar Seti Adji	1.610.500	161.050.000	0,01
- I Ketut Pasek Senjaya Putra	72.600	7.260.000	0,00
- Bambang Rianto	484.300	48.430.000	0,00
- Masyarakat**	7.095.101.254	709.510.125.400	24,63
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	28.806.807.016	2.880.680.701.600	100,00
Saham Dalam Portepel			
Seri A Dwiwarna	-	-	
Seri B	25.488.996.984	2.548.899.698.400	
Jumlah Saham Dalam Portepel			

** kepemilikan di bawah 5%

8.3. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Berikut adalah beberapa kejadian penting Perseroan sejak awal berdiri sampai dengan tahun 2021:

Tahun	Kejadian Penting
1961	Nasionalisasi " <i>Volker Aannemings Maatschappij N.V.</i> " menjadi Perseroan Negara.
1974	Mengubah status menjadi Perseroan Terbatas.
1980	Perseroan mengerjakan proyek skala besar seperti Bandar Udara Soekarno Hatta dan Reaktor Multiguna Siwabessy.
1990	Perseroan menyelesaikan berbagai gedung bertingkat seperti BNI City, Gedung BI, Mandiri Plaza Tower.
2000	Perseroan meraih sertifikasi ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 dan memperbaharui sertifikasi OHSAS 18001:2007
2012	Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham pada Desember 2012.
2013	Meningkatkan peringkat obligasi menjadi A. Perseroan mendirikan WSE.
2014	Menerbitkan obligasi pertama pada November 2014 dengan peringkat A. Perseroan mendirikan anak perusahaan WTR, WSBP, WKR, PMT dan PT Jasamarga Kualanamu Tol.
2015	Memperoleh Penyertaan Modal Negara (" PMN ") sebesar Rp3,5 triliun serta Dana Publik sebesar Rp18 triliun sehingga total dari Dana Penawaran Umum Terbatas melalui (<i>rights issue</i>) sebesar Rp5,3 triliun. Perseroan menggunakan dana hasil dari Penawaran Umum Terbatas untuk mengembangkan investasi jalan tol dengan kepemilikan mayoritas maupun minoritas pada 12 ruas jalan tol dengan panjang hampir 524 Km baik di Jawa atau Sumatera.
2016	Anak Perusahaan Perseroan, PT Waskita Beton Precast Tbk mencatatkan sahamnya dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham WSBP.
2017	• Penandatanganan KSO Waskita - aCseT Pembangunan jalan Tol Jakarta - Cikampek II elevated Panjang jalan Tol Japek II Elevated adalah 38,6 Km dengan nilai kontrak Rp13,5 triliun. • Penandatanganan kontrak pembangunan transmisi 500kV Sumatera sepanjang 554 kilometer sirkuit (kms) Proyek Pembangunan Transmisi 500kV Sumatera memiliki panjang transmisi 554 km sirkuit (kms). • Penghargaan <i>Economic Challenges</i> 2017 - Metro TV Waskita Karya meraih penghargaan <i>Economic Challenges Awards</i> 2017 kategori Konstruksi dari Metro TV. Penghargaan diserahkan oleh Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono kepada Direktur Utama Perseroan.
2018	• Perseroan meraih beberapa penghargaan : - BUMN berpredikat sangat bagus atas kinerja keuangan selama tahun 2017 kategori BUMN Konstruksi dalam acara Infobank 9th BUMN Awards di Jakarta. - Penghargaan dari Forbes Indonesia sebagai Best of the Best dan 4 penghargaan TOP IT 2018 dari Majalah IT Works di Jakarta. • Anak perusahaan perseroan, yaitu PT Waskita Toll Road melakukan penerbitan Reksadana Penyertaan Terbatas PT Waskita Transjawa Toll Road. • Perseroan menandatangani perjanjian pengadaan jasa konstruksi pembangunan Terminal Baru Bandara Internasional Minangkabau dengan PT Angkasa Pura II (Persero) di Terminal Bandara Internasional Minangkabau, Padang. • Perseroan bersama 5 BUMN lainnya menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk, dalam rangka pemasangan jaringan gas di fasilitas Transit Oriented Development (TOD). • Perseroan menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Pembangunan Bendungan Rukoh Kabupaten Pidie Paket - 2 (MYC) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Balai Wilayah Sungai Sumatera I - Provinsi Aceh.
2019	• Perseroan menandatangani kontrak pengadaan jasa konstruksi pembangunan Tol Jakarta – Cikampek Selatan. • Perseroan menandatangani kontrak pengadaan jasa konstruksi pembangunan Apron Bandara Sultan Hassanuddin. • Perseroan menandatangani kontrak pengadaan jasa konstruksi Renovasi Kompleks Masjid Istiqlal, Jakarta.
2020	• WTR telah menjual dan menyerahkan sebagian saham yang dimilikinya pada KKDM yaitu sebanyak 30% kepada PT Danareksa Investment Management selaku Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk selaku Bank Kustodian Reksa Dana Penyertaan Terbatas ("RDPT") dengan nilai transaksi sebesar Rp. 550.000.000.000,-.
2021	• Pelaksanaan konversi saham milik WTR pada JSB sebesar 20% serta pada CSJ sebesar 34,99% kepada PT Sarana Multi Infrastruktur ("SMI") dengan nilai transaksi sebesar Rp1.550.000.000.000,-. • WTR telah menjual dan menyerahkan sebagian kepemilikan sahamnya pada JSB sebesar 20% kepada Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Penyertaan Terbatas SAM Jalan Tol ("RDPT SAMJT") dengan nilai transaksi sebesar Rp1.513.533.000.000,-. • WTR dan PT Akses Pelabuhan Indonesia ("PT API") telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat dalam rangka penjualan 55% atau seluruh kepemilikan saham WTR pada

Tahun	Kejadian Penting
	CTP. senilai Rp2.445.141.067.125 serta WTR berencana melakukan pengalihan piutang atas bunga senilai Rp40.485.442.875 kepada PT API.
2022	- PT Waskita Sriwijaya Tol telah melakukan peningkatan modal dasar sebesar Rp6.000.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor sebanyak 1.551.340 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp1.551.340.000.000, yang diambil secara keseluruhan oleh WTR. - PT Trans Jabar Toll telah melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebanyak 168.706 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp84.353.000.000, yang diambil secara keseluruhan oleh WTR. - PT Waskita Bumi Wira telah melakukan peningkatan modal dasar sebesar Rp546.371.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor sebanyak 26.512 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp 26.591.000.000, yang diambil secara keseluruhan oleh WTR.

8.4. PERIZINAN

Untuk dapat menjalankan kegiatan usaha diatas khususnya dibidang jasa konstruksi, Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam Undang-undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah No. 28, 29 dan 30 Tahun 2000, dimana Perseroan telah memiliki izin usaha sebagai berikut:

- Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120503802615 yang diterbitkan tanggal 21 Agustus 2019 dan terakhir kali terdapat perubahan ke-10 tanggal 17 Desember 2021 yang berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Sistem OSS (Online Single Submission);
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) sesuai dengan NIB No. 9120503802615 dengan tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama ialah 22 Agustus 2019 dan terakhir kali terdapat perubahan ke-63 tanggal 5 April 2021, yang berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha yang diterbitkan;
- Izin Usaha Jasa Konstruksi Kegiatan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (IUKJ Kontraktor) No. 342/C.31.7/31.75.03.1005.03.037.K.1/2/-1.785.56/e/2020 tanggal 27 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur yang berlaku selama Perseroan masih menjalankan usaha sesuai kegiatannya dan selama sertifikat badan usaha masih berlaku serta Izin Usaha Jasa Konstruksi melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) sesuai dengan NIB No. 9120503802615 dengan tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama ialah 22 Agustus 2019 dan terakhir kali terdapat perubahan ke-20 tanggal 2 November 2020, yang berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha yang diterbitkan;
- Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) No. 4/AB.4/31.75.03.1005.03.037.K.1/2/-1.824.15/e/2020 tanggal 8 Oktober 2020, yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur, yang mana berlaku sampai dengan tanggal 8 Oktober 2025 serta Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) sesuai dengan NIB No. 9120503802615 tanggal 9 Januari 2020;
- Izin Komersial/Operasional atas nama Perseroan sesuai dengan NIB No. 8120007812118 tanggal 21 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Sistem OSS (*Online Single Submission*) yang berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha yang diterbitkan. Yang mana Izin Komersial/Operasional tersebut berupa Izin Lokasi Bandar Udara Umum Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara/Khusus, Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter, Penggunaan Bandar Udara Khusus untuk Melayani Kepentingan Umum, Rekomendasi Teknis Pembangunan Heliport, Ketinggian Gedung/Bangunan di Dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Sertifikat Fasilitas Bandar Udara serta izin komersial lainnya sesuai kegiatan usaha dan produk;
- Perseroan dinyatakan tidak dalam status terkena sanksi dan tidak masuk dalam daftar hitam Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJK) berdasarkan Surat Keterangan Tidak Dikenakan Sanksi No. 421/LPJK-N/BP/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 serta telah melaksanakan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dengan nomor sertifikat antara lain sebagai berikut:
 - Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. Registrasi 0-3172-07-006-1-09-001723 tanggal 7 Desember 2020 atas nama Emiten dengan klasifikasi bidang usaha bangunan sipil dan sebagai anggota asosiasi AKAINDO, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dan berlaku sampai dengan 6 Desember 2023.
 - Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. Registrasi 0-3172-06-005-1-09-001723 tanggal 9 September 2020 atas nama Emiten dengan klasifikasi bidang usaha bangunan gedung dan sebagai anggota asosiasi AKI, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dan berlaku sampai dengan 8 September 2023.
 - Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. Registrasi 0-3172-07-005-1-09-001723 tanggal 9 September 2020 atas nama Emiten dengan klasifikasi bidang usaha bangunan sipil dan sebagai anggota asosiasi AKI, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dan berlaku sampai dengan 8 September 2023.
 - Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. Registrasi 0-3172-08-005-1-09-001723 tanggal 9 September 2020 atas nama Emiten dengan klasifikasi bidang usaha instalasi mekanikal dan elektrik dan sebagai anggota asosiasi AKI, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

- Nasional dan berlaku sampai dengan 8 September 2023.
- Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. Registrasi 0-3172-08-023-1-09-001723 tanggal 10 Juli 2020 atas nama Emiten dengan klasifikasi bidang usaha instalasi mekanikal dan elektrik dan sebagai anggota asosiasi ASPEKNAS, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dan berlaku sampai dengan 1 Juli 2022.
 - Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. Registrasi 0-3172-07-023-1-09-001723 tanggal 10 Juli 2020 atas nama Emiten dengan klasifikasi bidang usaha bangunan sipil dan sebagai anggota asosiasi ASPEKNAS, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dan berlaku sampai dengan 1 Agustus 2022.
 - Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. Registrasi 5-3172-11-003-1-09-001723 tanggal 9 Juli 2021 atas nama Emiten dengan klasifikasi bidang usaha jasa konstruksi terintegrasi dan sebagai anggota asosiasi GAPENRI, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dan berlaku sampai dengan 8 Juli 2024
 - Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. Registrasi 0-3172-08-002-1-09-001723 tanggal 15 Juli 2020 atas nama Emiten dengan klasifikasi bidang usaha instalasi mekanikal dan elektrik dan sebagai anggota asosiasi GAPENSI, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dan berlaku sampai dengan 18 Juli 2022.
 - Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. Registrasi 5-3172-11-189-1-09-001723 tanggal 7 Juli 2020 atas nama Emiten dengan klasifikasi bidang usaha jasa konstruksi terintegrasi dan sebagai anggota asosiasi PAKTI, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dan berlaku sampai dengan 18 Desember 2021.
Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. Registrasi 5-3172- 11-189-1-09-001723 sedang dalam proses perpanjangan. Sesuai dengan Surat Edaran No. 02/SE/M/2021 tentang Perubahan atas Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. BK0301-Mn/2289 tentang Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK-K) setelah Masa Transisi tanggal 27 Desember 2021, sertifikat yang sedang dalam proses perpanjangan dinyatakan masih berlaku sampai dengan 31 Juli 2022.
 - Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. Registrasi 0-3172-10-131-1-09-001723 tanggal 4 Desember 2020 atas nama Emiten dengan klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan lainnya dan sebagai anggota asosiasi ASKONAS, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dan berlaku sampai dengan 1 Desember 2023;
 - Perseroan memiliki Sertifikat Badan Usaha lainnya sebagai berikut:
 - Sertifikat Badan Usaha dengan Nomor Sertifikat 188.1.5.210.B.1E.3175.J19 dan Nomor Registrasi 1732.01.J19 tanggal 9 Oktober 2019 atas nama Emiten untuk bidang Transmisi Tenaga Listrik dan subbidang Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan/atau Tegangan Ekstra Tinggi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha LKSN (Lembaga Sertifikasi Kelistrikan Nasional), yang berlaku sampai dengan 9 Oktober 2024 sepanjang tidak ada perubahan data klasifikasi dan kualifikasi.
 - Sertifikat Badan Usaha dengan Nomor Sertifikat 189.1.5.211.B.1E.3175.J19 dan Nomor Registrasi 1733.02.J19 tanggal 9 Oktober 2019 atas nama Emiten untuk bidang Transmisi Tenaga Listrik dan subbidang Gardu Induk yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha LKSN (Lembaga Sertifikasi Kelistrikan Nasional), yang berlaku sampai dengan 9 Oktober 2024 sepanjang tidak ada perubahan data klasifikasi dan kualifikasi.
 - Sertifikat Badan Usaha dengan Nomor Sertifikat H89.P.2.205.B.1E.3175.I20 dan Nomor Registrasi 1789.06.I20 tanggal 2 September 2020 atas nama Emiten untuk bidang Pembangkitan Tenaga Listrik dan subbidang Pembangkit Listrik Tenaga Air yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha PT AK LIMA (Anugerah Kualitas Lingkungan Madani Indonesia), yang berlaku sampai dengan 2 September 2025 sepanjang tidak ada perubahan data klasifikasi dan kualifikasi.
 - Sertifikat Badan Usaha dengan Nomor Sertifikat H91.P.2.206.B.1E.3175.I20 dan Nomor Registrasi 1791.06.I20 tanggal 2 September 2020 atas nama Emiten untuk bidang Pembangkitan Tenaga Listrik dan subbidang Pembangkit Listrik Tenaga Air Skala Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha PT AK LIMA (Anugerah Kualitas Lingkungan Madani Indonesia), yang berlaku sampai dengan 2 September 2025 sepanjang tidak ada perubahan data klasifikasi dan kualifikasi.
 - Sertifikat Badan Usaha dengan Nomor Sertifikat H88.P.2.209.B.1E.3175.I20 dan Nomor Registrasi 1788.06.I20 tanggal 2 September 2020 atas nama Emiten untuk bidang Pembangkitan Tenaga Listrik dan subbidang Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Lainnya dan Tenaga Energi Terbarukan Lainnya yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha PT AK LIMA (Anugerah Kualitas Lingkungan Madani Indonesia), yang berlaku sampai dengan 2 September 2025 sepanjang tidak ada perubahan data klasifikasi dan kualifikasi.
 - Sertifikat Badan Usaha dengan Nomor Sertifikat H90.P.2.201.B.1E.3175.I20 dan Nomor Registrasi 1790.06.I20 tanggal 2 September 2020 atas nama Emiten untuk bidang Pembangkitan Tenaga Listrik dan subbidang Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha PT AK LIMA (Anugerah Kualitas Lingkungan Madani Indonesia), yang berlaku sampai dengan 2 September 2025 sepanjang tidak ada perubahan data klasifikasi dan kualifikasi.
 - Sertifikat Badan Usaha dengan Nomor Sertifikat H85.P.5.211.B.1E.3175.I20 dan Nomor Registrasi 1785.06.I20 tanggal 2 September 2020 atas nama Emiten untuk bidang Transmisi Tenaga Listrik dan

- subbidang Gardu Induk yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha LKSN (Lembaga Sertifikasi Kelistrikan Nasional), yang berlaku sampai dengan 2 September 2025 sepanjang tidak ada perubahan data klasifikasi dan kualifikasi.
- Sertifikat Badan Usaha dengan Nomor Sertifikat H86.P.5.210.B.1E.3175.I20 dan Nomor Registrasi 1786.06.I20 tanggal 2 September 2020 atas nama Emiten untuk bidang Transmisi Tenaga Listrik dan subbidang Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan/atau tegangan Ekstra Tinggi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha LKSN (Lembaga Sertifikasi Kelistrikan Nasional), yang berlaku sampai dengan 2 September 2025 sepanjang tidak ada perubahan data klasifikasi dan kualifikasi.

Seluruh izin-izin terkait kegiatan usaha yang dimiliki dan dipenuhi oleh Perseroan tersebut di atas juga diharapkan dapat mendukung kinerja usaha Perseroan.

8.5. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK AFILIASI DAN NON AFILIASI

Dibawah ini adalah ringkasan perjanjian-perjanjian konstruksi dan perjanjian kredit yang dilakukan Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan. Manfaat dan Dampak yang diperoleh Perseroan dari adanya perjanjian penting dan/atau perjanjian sejenis lainnya (termasuk didalamnya perpanjangan/pengakhiran perjanjian).

Manfaat:

1. Sebagai dasar hukum dan panduan bagi para pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya;
2. Memberikan batasan hak dan kewajiban para pihak;
3. Memberikan antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan kejadian yang akan terjadi dikemudian hari sebagai akibat pelaksanaan kontrak;
4. Memberikan solusi terhadap masalah yang akan terjadi;
5. Mengamankan hak-hak Perseroan;
6. Memberikan perlindungan hukum dalam hal Perseroan menjalankan kegiatan usahanya;
7. Mengetahui hak dan kewajiban para pihak.

Dampak:

1. Perjanjian memberikan perlindungan hukum mengenai tugas dan tanggung jawab para pihak sehingga kegiatan usaha Perseroan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang dibuat/kesepakatan para pihak;
2. Tercapainya maksud dan tujuan dari kegiatan usaha Perseroan;
3. Memberikan kepastian hukum bagi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya;
4. Menjamin iklim kegiatan usaha perseroan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*)

Perjanjian-perjanjian berikut adalah perjanjian berjenis konstruksi dan perjanjian kredit yang masih berlaku atau masih mengenakan kewajiban bagi Perseroan:

8.5.1 Perjanjian-perjanjian konstruksi Perseroan dengan pihak afiliasi

Berikut ini adalah transaksi antara pihak yang terafiliasi atau terasosiasi dalam grup Perseroan dimana transaksi-transaksi tersebut dilaksanakan pada tingkat harga dan persyaratan yang wajar (*arm's length*). Dalam melaksanakan transaksi-transaksi tersebut, manajemen Perseroan terkait telah membandingkan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk transaksi-transaksi sejenis apabila dilakukan dengan pihak ketiga (non-afiliasi).

Untuk selanjutnya, seluruh transaksi afiliasi yang akan dilakukan oleh Perseroan atau Perusahaan Anak di masa mendatang akan dilakukan dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

1. Kontrak Jasa Pembedaan No. 04/Kontrak-Jembatan.S II/WK/2016 tanggal 30 Mei 2016 oleh dan antara WST dan Emiten untuk Pengadaan jasa pembedaan pekerjaan pembangunan jalan tol Kayu Agung – Palembang –Betung Seksi 2 Paket III.2 pekerjaan jembatan Musi Sta 49+446 S/d Sta 51+130 – Jembatan kramasan Sta 42+708 S/D Sta 43+845- Jembatan Ogan Sta 37+135 S/d Sta 38+772, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Addendum XIV No. 25/ADD/KONTRAK-JEMBATAN.S2/WK/2021 tanggal 13 Desember 2021 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
Obyek Perjanjian : jasa pembedaan pekerjaan pembangunan jalan tol Kayu Agung – Palembang –Betung Seksi 2 Paket III.2 pekerjaan jembatan Musi Sta 49+446 S/d Sta 51+130 – Jembatan kramasan Sta 42+708 S/D Sta 43+845- Jembatan Ogan Sta 37+135 S/d Sta 38+772.
Nilai Perjanjian : Rp3.572.018.081.243,- (tiga triliun lima ratus tujuh puluh dua miliar delapan belas juta delapan puluh satu ribu dua ratus empat puluh tiga Rupiah) termasuk PPN 10% (sepuluh persen) dan PPh.
Jangka Waktu : Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan (construction period) untuk keseluruhan jembatan adalah sampai dengan tanggal 23 Maret 2023:

- a. Jembatan Musi Sta 49+446 S/D Sta 51+130;
 - b. Jembatan Kramsan Sta 42+708 S/D Sta 43+845;
 - c. Jembatan Oga Sta 37+135 S/D Sta 38+722;
- dengan masa berlaku pemeliharaan sampai dengan Berita Acara Serah Terima Akhir

Hak dan Kewajiban: Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

- a. berhak atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan;
- b. Berhak meminta Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan;
- c. Membebaskan lahan dan melakukan serah terima lahan;
- d. Wajib melaksanakan pembayaran tepat waktu;
- e. Menjamin atas kebenaran informasi dan dokumen yang diberikan kepada Pihak Kedua;
- f. Memberikan izin kepada Pihak Kedua untuk memasuki lokasi pekerjaan.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- a. Menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan;
- b. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dalam kontrak;
- c. Bertanggung jawab atas kerugian pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun langsung dari pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh kesalahan Pihak Kedua;
- d. Berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak;
- e. Wajib memenuhi perintah atau instruksi tertulis dari Pihak Pertama untuk melaksanakan Pekerjaan.

Penyelesaian Sengketa : Perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam tempo 30 (tiga puluh) hari. Apabila dalam 30 (tiga Puluh) hari tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah untuk mufakat, maka semua perselisihan yang timbul akan diselesaikan menurut prosedur Badan Arbitrase Nasional di Jakarta. Putusan BANI bersifat final dan mengikat kedua belah pihak secara mutlak

2. Kontrak Jasa Pendorongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung-Palembang Betung Paket II Seksi I : STA.13+400-STA 33+500, Seksi 2: STA.33+500-STA.52+200, dan Seksi 3: STA.75+000-STA.90+690 No. 03/Kontrak SI-SII-SIII.WK/2016 tanggal 30 Mei 2016 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum XVII Kontrak Jasa Pendorongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung Paket II Seksi I: STA.13+400 - STA 33+500, Seksi 2: STA.33+500 - STA.52+200, dan Seksi 3: STA.75+000 - STA.90+690 No. 01/ADD/Kontrak.S1.S2.S3-WK/2022 tanggal 28 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dan antara WST dan Emiten, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian : Jasa Pendorongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung Palembang Betung Paket II Seksi I : STA.13+400-STA 33+500, Seksi 2 : STA.33+500-STA.52+200, dan STA.96+000-STA.111+690.

Nilai Perjanjian : Rp9.785.392.683.435,- (sembilan tujuh ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh lima Rupiah) termasuk PPN 10% (sepuluh persen) dan PPh.

Jangka Waktu : Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan (construction period) untuk keseluruhan pekerjaan dalam paket adalah sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023.

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

- a. berhak atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan;
- b. berhak meminta Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan;
- c. membebaskan lahan dan melakukan serah terima lahan;
- d. wajib melaksanakan pembayaran tepat waktu;
- e. menjamin atas kebenaran informasi dan dokumen yang diberikan kepada Pihak Kedua;
- f. memberikan izin kepada Pihak Kedua untuk memasuki lokasi pekerjaan.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- a. Menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan;
- b. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dalam kontrak;
- c. Bertanggung jawab atas kerugian pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun langsung dari pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh kesalahan Pihak Kedua;
- d. Berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak;
- e. Wajib memenuhi perintah atau instruksi tertulis dari Pihak Pertama untuk melaksanakan Pekerjaan.

Penyelesaian Sengketa : Perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam tempo 30 (tiga puluh) hari. Apabila dalam 30 (tiga Puluh) hari tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah untuk mufakat, maka semua perselisihan yang timbul akan diselesaikan menurut prosedur Badan Arbitrase Nasional di Jakarta. Putusan BANI bersifat final dan mengikat kedua belah pihak secara mutlak.

3. Perjanjian Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Cimanggis – Cibitung Seksi 2 STA 27+070 S/D STA 50+373 No. 01/SPPJK/CCT/2016 tanggal 29 Juni 2016 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum VIII No. 08/ADD-VIII/KJP/CCT/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, antara PT Cimanggis Cibitung Tollways sebagai Pihak Pertama dan PT Waskita Karya (Persero), Tbk sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	1) PT Cimanggis Cibitung Toolways ("Pihak Pertama") 2) PT Waskita Karya (Persero), Tbk ("Pihak Kedua")
Obyek Perjanjian	:	Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Cimanggis- Cibitung Seksi 2 STA 27+070 S/D STA 50+373.
Nilai Perjanjian	:	Rp3.772.972.796.000,- (tiga triliun tujuh ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh dua puluh dua ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Jangka Waktu	:	sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja oleh Pihak Pertama, dengan Jangka waktu Pelaksanaan selama 1487 (seribu empat ratus delapan puluh tujuh) hari Kalender ditambah dengan masa pemeliharaan selama 1095 (seribu sembilan puluh lima) hari kalender sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Sementara.
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: a. Melakukan pembayaran tepat waktu kepada Pihak Kedua; b. Meminta kepada Pihak Kedua setiap saat untuk melaksanakan Pekerjaan; c. Menyelesaikan seluruh perizinan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pekerjaan; d. Melakukan kordinasi dengan pihak terkait sehubungan dengan kepemilikan/lahan/utilitas publik; e. Memeriksa, mengukur, menguji dan menyelidiki kondisi lapangan; f. Pihak Pertama menjamin kebenaran atas informasi dan dokumen yang diberikan kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan yang mana jika dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksuai atas informasi atau dokumen yang diberikan oleh Pihak Pertama dan bukan akibat kelalaian Pihak kedua, maka Pihak Kedua berhak mendapat kompensasi atas hal tersebut. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: a. Menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan; b. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dalam Perjanjian; c. Wajib memenuhi perintah atau instruksi tertulis untuk melaksanakan Pekerjaan;
Penyelesaian Sengketa	:	Perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam tempo 30 (tiga puluh) hari. Apabila dalam 30 (tiga Puluh) hari tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah untuk mufakat, maka semua perselisihan yang timbul akan diselesaikan menurut prosedur Badan Arbitrase Nasional di Jakarta. Putusan BANI bersifat final dan mengikat kedua belah pihak secara mutlak.

4. Perjanjian Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo STA 0+000 S/D STA 31+300 No. 03/SPPJK/PASPRO/2016 tanggal 30 Juni 2016 sebagaimana telah diperpanjang dengan Addendum 10 No. 10.ADD-

03/SPPJK/PASPRO/2022 tanggal 10 Januari 2022 antara PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol sebagai Pihak Pertama dan PT Waskita Karya (Persero), Tbk sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	1) PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol ("Pihak Pertama") 2) PT Waskita Karya (Persero), Tbk ("Pihak Kedua")
Obyek Perjanjian	:	Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo STA 0+000 S/D STA 31+300.
Nilai Perjanjian	:	Rp3.217.978.922.000,- (tiga triliun dua ratus tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu Rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Jangka Waktu	:	Seksi 4B sampai dengan 25 Desember 2022. Masa pemeliharaan pekerjaan adalah selama 1.095 (seribu sembilan puluh lima) hari kalender sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Sementara. Masa pemeliharaan pekerjaan adalah selama 1.095 (seribu sembilan puluh lima) hari kalender sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Sementara.
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: a. Melakukan pembayaran tepat waktu kepada Pihak Kedua; b. Meminta kepada Pihak Kedua setiap saat untuk melaksanakan Pekerjaan; c. Menyelesaikan seluruh perizinan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pekerjaan; d. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait sehubungan dengan kepemilikan/lahan/utilitas publik; e. Memeriksa, mengukur, menguji dan menyelidiki kondisi lapangan; f. Pihak Pertama menjamin kebenaran atas informasi dan dokumen yang diberikan kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan yang mana jika dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian atas informasi atau dokumen yang diberikan oleh Pihak Pertama dan bukan akibat kelalaian Pihak kedua, maka Pihak Kedua berhak mendapat kompensasi atas hal tersebut. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: a. Menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan; b. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dalam Perjanjian; c. Wajib memenuhi perintah atau instruksi tertulis untuk melaksanakan Pekerjaan;
Penyelesaian Sengketa	:	Perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam tempo 30 (tiga puluh) hari. Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah untuk mufakat, maka semua perselisihan yang timbul akan diselesaikan menurut prosedur Badan Arbitrase Nasional di Jakarta. Putusan BANI bersifat final dan mengikat kedua belah pihak secara mutlak.

5. Kontrak Jasa Pemborongan No. 05 tanggal 20 Desember 2016 oleh dan antara Sriwijaya Markmore Persada dan Emiten untuk Pengadaan jasa pemborongan pekerjaan pembangunan jalan tol Kayu Agung – Palembang –Betung Seksi 2 STA 52+200 – 67+400 dan Seksi 3 STA 67+400 – 96+000, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	1) PT Sriwijaya Markmore Persada ("Pihak Pertama") 2) PT Waskita Karya (Persero), Tbk ("Pihak Kedua")
Obyek Perjanjian	:	jasa pemborongan pekerjaan pembangunan jalan tol Kayu Agung – Palembang –Betung Seksi 2 STA 52+200 – 67+400 dan Seksi 3 STA 67+400 – 96+000.
Nilai Perjanjian	:	Rp.3.219.605.501.000,- (tiga triliun dua ratus sembilan belas miliar enam ratus lima juta lima ratus satu ribu Rupiah) termasuk PPn 10% (sepuluh persen)

Jangka Waktu	:	34 (tiga puluh empat) bulan sejak diterbitkannya surat perintah mulai kerja dengan masa pemeliharaan 1095 (seribu sembilan puluh lima) hari.
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama: - berhak atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan; - Berhak meminta Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan; - Membebaskan lahan dan melakukan serah terima lahan; - Wajib melaksanakan pembayaran tepat waktu; - Menjamin atas kebenaran informasi dan dokumen yang diberikan kepada Pihak Kedua; - Memberikan izin kepada Pihak Kedua untuk memasuki lokasi pekerjaan. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua: - Menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan; - Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dalam kontrak; - Bertanggung jawab atas kerugian pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun langsung dari pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh kesalahan Pihak Kedua; - Berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak; - Wajib memenuhi perintah atau instruksi tertulis dari Pihak Pertama untuk melaksanakan Pekerjaan.
Penyelesaian Sengketa	:	Perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam tempo 30 (tiga puluh) hari. Apabila dalam 30 (tiga Puluh) hari tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah untuk mufakat, maka semua perselisihan yang timbul akan diselesaikan menurut prosedur Badan Arbitrase Nasional di Jakarta. Putusan BANI bersifat final dan mengikat kedua belah pihak secara mutlak.
6. Kontrak Jasa Pendorongan Pekerjaan Pembangunan Jalan tol pekerjaan Pembangunan Jalan tol Ciawi-Sukabumi Seksi 2 : STA. 13+850 – STA.26 + 500 No: 008/PERJ/TJT/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum X No. 002/ADX/PERJ/TJT/II/2022 tanggal 24 Januari 2022, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut:
- | | | |
|-------------------|---|---|
| Para Pihak | : | <ol style="list-style-type: none"> PT Trans Jabar Tol sebagai Pihak Pertama. PT Waskita Karya (Persero), Tbk sebagai Pihak Kedua. |
| Objek Perjanjian | : | Pekerjaan pembangunan jalan tol Ciawi – Sukabumi seksi 2 : STA. 13 + 850-STA. 26 + 500 |
| Nilai Perjanjian | : | Rp.2.100.353.000.000,- (dua triliun seratus miliar tiga ratus lima puluh tiga juta Rupiah). |
| Jangka Waktu | : | Sampai dengan 30 Juni 2022. Masa pemeliharaan pekerjaan adalah selama 1.095 (seribu sembilan puluh lima) hari kalender sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Sementara. |
| Hak dan Kewajiban | : | <p>Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:</p> <ol style="list-style-type: none"> berhak atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan; Berhak meminta Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan; Membebaskan lahan dan melakukan serah terima lahan; Wajib melaksanakan pembayaran tepat waktu; Menjamin atas kebenaran informasi dan dokumen yang diberikan kepada Pihak Kedua; Memberikan izin kepada Pihak Kedua untuk memasuki lokasi pekerjaan. <p>Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan; |

- b. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dalam kontrak;
- c. Bertanggung jawab atas kerugian pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun langsung dari pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh kesalahan Pihak Kedua;
- d. Berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak;
- e. Wajib memenuhi perintah atau instruksi tertulis dari Pihak Pertama untuk melaksanakan Pekerjaan.

Penyelesaian Sengketa : Perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam tempo 30 (tiga puluh) hari. Apabila dalam 30 (tiga Puluh) hari tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah untuk mufakat, maka semua perselisihan yang timbul akan diselesaikan menurut prosedur Badan Arbitrase Nasional di Jakarta. Putusan BANI bersifat final dan mengikat kedua belah pihak secara mutlak.

7. Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Paket I AT Grade: STA 330+000 – STA 369+196 tanggal 31 Maret 2016 oleh dan antara PBTR sebagai Pihak Pertama dan Emiten sebagai Pihak Kedua, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum VI No. 01.6/ADD 6/SPPJK/PBTR/2019 tanggal 30 Mei 2019 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian : pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Pemalang Batang Paket II AT Grade: STA 330+000 – STA 369+19.

Nilai : Rp1.673.105.609.156,- (satu triliun enam ratus tujuh puluh tiga miliar seratus lima juta enam ratus sembilan ribu seratus lima puluh enam Rupiah) sudah termasuk PPn.

Jangka Waktu : sejak ditandatanganinya kontrak sampai Berita Acara Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 1491 (seribu empat ratus sembilan puluh satu) Hari Kalender sejak penandatanganan kontrak, Berita Acara Serah, dan diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja. Jangka waktu pemeliharaan pekerjaan adalah 1095 (seribu sembilan puluh lima) Hari Kalender sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Sementara. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, proyek pekerjaan dalam masa pemeliharaan.

Hak dan Kewajiban : Hak dan kewajiban Pihak Pertama:

- a. Berhak atas hasil pekerjaan yang dilaksanakan Pihak Kedua;
- b. Wajib melakukan serah terima lahan;
- c. Wajib untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu;
- d. Menyelesaikan seluruh perizinan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- e. Menjamin atas kebenaran informasi dan dokumen baik teknis maupun non teknis;
- f. Memeriksa, mengukur, menguji, dan menyelidiki kondisi lapangan.

Hak dan kewajiban Pihak Kedua:

- a. Pihak Kedua berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan;
- b. Melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dalam kontrak;
- c. Bertanggung jawab atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang dialami pihak ketiga;
- d. Wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu;
- e. Wajib memenuhi perintah atau instruksi tertulis dari pemimpin proyek.

Penyelesaian Sengketa : Perselisihan diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Jika musyawarah tidak mencapai

penyelesaian, maka akan Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui prosedur BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).

8. Kontrak Jasa Pendorongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Paket IV AT Grade: STA 359+660 – STA 369+196 tanggal 31 Maret 2016 oleh dan antara PBTR sebagai Pihak Pertama dan Emiten sebagai Pihak Kedua, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum VI No. 04.6/AD D6/SPPJK/PBTR/2018 tanggal 26 Oktober 2018 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	Pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Pemalang Batang Paket IV AT Grade: STA 359+660 – STA 369+196.
Nilai	:	Rp1.336.759.119.115,- (satu triliun tiga ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh sembilan belas ribu seratus lima belas ribu Rupiah) sudah termasuk PPn.
Jangka Waktu	:	sejak ditandatanganinya kontrak sampai Berita Acara Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 1385 (seribu tiga ratus delapan puluh lima) Hari Kalender sejak penandatanganan kontrak, Berita Acara Serah, dan diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja. Jangka waktu pemeliharaan pekerjaan adalah 1095 (seribu sembilan puluh lima) Hari Kalender sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Sementara. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, proyek pekerjaan dalam masa pemeliharaan.
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan kewajiban Pihak Pertama: - Berhak atas hasil pekerjaan yang dilaksanakan Pihak Kedua; - Wajib melakukan serah terima lahan; - Wajib untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu; - Menyelesaikan seluruh perizinan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan; - Menjamin atas kebenaran informasi dan dokumen baik teknis maupun non teknis; - Memeriksa, mengukur, menguji, dan menyelidiki kondisi lapangan. Hak dan kewajiban Pihak Kedua: - Pihak Kedua berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan; - Melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dalam kontrak; - Bertanggung jawab atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang dialami pihak ketiga; - Wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu; - Wajib memenuhi perintah atau instruksi tertulis dari pemimpin proyek.
Penyelesaian Sengketa	:	Perselisihan diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Jika musyawarah tidak mencapai penyelesaian, maka akan Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui prosedur BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).

9. Kontrak Jasa Pendorongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Pemalang-Batang Paket II AT Grade: STA 330+000 – STA 369+196 tanggal 31 Maret 2016 yang mana telah diubah dengan Addendum II No. 02.2/ADD2/SPPJK/PBTR/2017 tanggal 23 Agustus 2017 antara PBTR sebagai Pihak Pertama dan Emiten sebagai Pihak Kedua, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum VI No. 01.6/ADD 6/SPPJK/PBTR/2019 tanggal 30 Mei 2019 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Pemalang Batang Paket II AT Grade: STA 330+000 – STA 369+19.
Nilai	:	Rp1.673.105.609.156,- (satu triliun enam ratus tujuh puluh tiga miliar seratus lima juta enam ratus sembilan ribu seratus lima puluh enam Rupiah) sudah termasuk PPn.

Jangka Waktu	:	sejak ditandatanganinya kontrak sampai Berita Acara Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 1491 (seribu empat ratus sembilan puluh satu) Hari Kalender sejak penandatanganan kontrak, Berita Acara Serah, dan diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja. Jangka waktu pemeliharaan pekerjaan adalah 1095 (seribu sembilan puluh lima) Hari Kalender sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Sementara.
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan kewajiban Pihak Pertama: - Berhak atas hasil pekerjaan yang dilaksanakan Pihak Kedua; - Wajib melakukan serah terima lahan; - Wajib untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu; - Menyelesaikan seluruh perizinan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan; - Menjamin atas kebenaran informasi dan dokumen baik teknis maupun non teknis; - Memeriksa, mengukur, menguji, dan menyelidiki kondisi lapangan. Hak dan kewajiban Pihak Kedua: - Pihak Kedua berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan; - Melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dalam kontrak; - Bertanggung jawab atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang dialami pihak ketiga; - Wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu; - Wajib memenuhi perintah atau instruksi tertulis dari pemimpin proyek.
Penyelesaian Perselisihan	:	Perselisihan diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Jika musyawarah tidak mencapai penyelesaian, maka akan Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui prosedur BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).
10. Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Tebing Kayu Agung – Palembang – Betung Paket I STA. 0+000 – STA.13+400 No. 01/KONTRAK.S1-WK/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum XI No. 23/ADD/Kontrak.S1-WK/2021 tanggal 26 November 2021 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut:
- | | | |
|-------------------|---|--|
| Para Pihak | : | 1) PT Waskita Sriwijaya Tol sebagai Pihak Pertama
2) PT Waskita Karya (persero) Tbk sebagai Pihak Kedua. |
| Objek Perjanjian | : | Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Tebing Kayu Agung – Palembang – Betung Paket I STA. 0+000 – STA.13+400 sesuai dengan Spesifikasi Umum, Spesifikasi Khusus, Gambar Rencana dan Lokasi. |
| Hak dan Kewajiban | : | <p>Pihak Pertama sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berhak atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, Berhak meminta kepada Pihak Kedua setiap saat untuk melaksanakan Pekerjaan, Berkewajiban melakukan Serah Terima Lahan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan, Berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu kepada Pihak Kedua, Berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam Kontrak. <p>Pihak Kedua sebagai berikut:</p> |

- a. Berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Kontrak.
- b. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak beserta lampiran dan ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh Pekerjaan yang telah diterima dari Pihak Pertama.
- c. Dengan cara apapun Pihak Kedua tidak berhak untuk mengalihkan dan/atau memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari Pihak Pertama untuk sebagian atau keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Kontrak ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
- Nilai Perjanjian : Rp1.933.570.568.600,- (Satu Triliun Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) sudah termasuk PPN
- Jangka Waktu : Jangka waktu pelaksanaan untuk seluruh pekerjaan (*construction period*) adalah sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 dengan masa pemeliharaan selama 1095 hari kalender terhitung sejak diterbitkannya berita acara serah terima akhir hasil pekerjaan.
- Penyelesaian Sengketa : Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat dalam waktu 30 hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
11. Kontrak Jasa Pendorongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Tebing Kayu Agung – Palembang – Betung Paket IV Seksi 2 STA 52+200 – 67+400 Seksi 3 STA 67+400 – 96+000 tanggal 20 Desember 2016 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum X Kontrak Jasa Pendorongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung – Palembang Betung Paket IV No. 02/ADD/Kontrak S2.S3-WK/2022 tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Para Pihak : 1) PT Waskita Sriwijaya Tol sebagai Pihak Pertama
2) PT Waskita Karya (persero) Tbk sebagai Pihak Kedua.
- Objek Perjanjian : Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Tebing Kayu Agung – Palembang – Betung Paket IV Seksi 2 STA 52+200 – 67+400 Seksi 3B STA 67+400 – 75+000 Seksi 3B STA 90+690 – STA.96+000 Seksi 3 STA 96+000 – STA.111+690 sesuai dengan Spesifikasi Umum, Spesifikasi Khusus, Gambar Rencana dan Lokasi.
- Hak dan Kewajiban : Pihak Pertama sebagai berikut:
- a. Berhak atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak,
- b. Berhak meminta kepada Pihak Kedua setiap saat untuk melaksanakan Pekerjaan,
- c. Berkewajiban melakukan Serah Terima Lahan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan,
- d. Berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu kepada Pihak Kedua
- e. Berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam Kontrak.
- Pihak Kedua sebagai berikut:
- a. Berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Kontrak.
- b. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak beserta lampiran dan ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh Pekerjaan yang telah diterima dari Pihak Pertama
- c. Dengan cara apapun Pihak Kedua tidak berhak untuk

mengalihkan dan/atau memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari Pihak Pertama untuk sebagian atau keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Kontrak ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

Nilai Perjanjian	:	Rp3.010.141.372.234,- (tiga triliun sepuluh miliar seratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat Rupiah) termasuk PPn 10% (sepuluh persen) dan PPh.
Jangka Waktu	:	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan (construction period) adalah sampai dengan 31 Agustus 2023 dengan masa pemeliharaan selama 1095 hari kalender terhitung sejak diterbitkannya berita acara serah terima akhir hasil pekerjaan.
Penyelesaian Sengketa	:	Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat dalam waktu 30 hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
12. Surat Perjanjian Pemborongan Paket Pekerjaan Struktur, Arsitektur, Plumbing, Mekanikal & Elektrikal Proyek Pembangunan "Nines Plaza & Residence" Central Business District 1 No. 9, Lengkong Gudang, Tangerang Selatan No. 021.1/SPP/WKR/2018 tanggal 18 Mei 2018, yang diubah terakhir kali berdasarkan Amandemen 3 No. 029.1/AMD/SPP/WKR/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara WKR sebagai Pihak Pertama dan Emiten (Divisi I) sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:
- | | | |
|-----------------------|---|--|
| Objek Perjanjian | : | Paket Pekerjaan Struktur, Arsitektur, Plumbing, Mekanikal dan Elektrikal pada Proyek Pembangunan Nines Plaza & Residence yang terletak di Central Business district Lot 1.9, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan berikut semua fasilitasnya yang terdiri dari interior, landscape serta pemeliharaan. |
| Jangka Waktu | : | Durasi masa pelaksanaan (masa konstruksi) terhitung sejak tanggal Serah Terima Lahan sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 ditambah masa pemeliharaan 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan Berita Acara Serah Terima |
| Nilai Kontrak | : | Rp. 676.200.000.000,- (enam ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus juta Rupiah) sudah termasuk PPH dan belum termasuk PPN. |
| Hak dan Kewajiban | : | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pihak kedua wajib menyelesaikan proyek pembangunan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati; 2) Pihak Kedua harus menjaga keamanan pekerjaan, dan kebersihan; 3) Pihak Kedua menyusun Time Schedule dan bertanggung jawab atas ketepatan time schedule makro; 4) Pihak Pertama wajib membayar sesuai dengan biaya dan cara pembayaran yang telah disepakati; 5) Pihak Kedua bertanggung jawab atas beban asuransi |
| Penyelesaian Sengketa | : | Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat dalam waktu 30 hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). |
| Pengakhiran | : | <p>Pihak Pertama dapat membatalkan secara sepihak setelah memberikan peringatan tertulis kepada Pihak Kedua sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu 7 (tujuh) hari kalender dan tidak diindahkan oleh Pihak Kedua bilamana Pihak Kedua:</p> <p>a. Tidak melaksanakan ruang lingkup, tuga, tanggung jawab</p> |

- dan hal-hal lain sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini.
- b. Melampaui batas waktu yang diperjanjikan dalam segala persyaratan yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam Perjanjian ini.
 - c. Terbukti secara mutlak sebagai penyebab dominan dan mayoritas atas kejadian wanprestasi tersebut telah disebabkan oleh Pihak Kedua melalui pembuktian yang diadakan oleh seluruh struktur organisasi proyek.
 - d. Pihak Kedua secara resmi dan terbukti kebenarannya bahwa Pihak Kedua tidak memiliki kemampuan lagi untuk melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan yang sudah diperjanjikan dalam segala persyaratan yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam Perjanjian.
13. Perjanjian Kerja Sama Dalam Rangka Pengembangan Lahan di Kota Bandung No. L.09/P/WK/2018 dan No. 001/PKS/WKR/2018 tanggal 7 Februari 2018 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara Emiten sebagai Pihak Pertama dan WKR sebagai Pihak Kedua, dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|------------------|---|--|
| Objek | : | Para Pihak sepakat dan mengikatkan diri untuk mengadakan dan melaksanakan kerja sama secara Build Operate and Transfer (BOT) dengan lingkup pekerjaan adalah desain/perencanaan, perizinan, pembangunan dan pengelolaan untuk pengembangan dan optimalisasi tanah di Jl. Asia Afrika No. 55, RT 08, RW 03, Kel. Braga, Kec. Sumur, Kota Bandung menjadi hotel. |
| Jangka Waktu | : | 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan berakhir pada tanggal 11 Februari 2048. |
| Kontribusi | : | <p>Para Pihak sepakat & setuju memberikan kontribusi dalam Kerja Sama untuk kepentingan pelaksanaan Proyek Kerja Sama dengan porsi dan bentuk berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Pertama memberikan kontribusi penyertaan berupa Tanah dan Bangunan yang dinilai sebesar Rp. 51.850.000.000,- (lima puluh satu milyar delapan ratus lima puluh juta Rupiah). 2. Pihak Kedua memberikan kontribusi penyertaan berupa Modal Kerja untuk membiayai proyek kerja sama sebesar Rp. 74.588.814.000,- (tujuh puluh empat milyar lima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu Rupiah). |
| Nilai Bagi Hasil | : | <p>Para Pihak sepakat bahwa pembagian nilai bagi hasil dalam Perjanjian Kerja Sama adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Pertama mendapatkan nilai bagi hasil sebesar 41,01% dari keuntungan bersih dalam masa pengelolaan. 2. Pihak Kedua mendapatkan nilai bagi hasil sebesar 58,99% dari keuntungan bersih dalam masa pengelolaan |
- Hak dan Kewajiban :
- Hak dan Kewajiban Pihak Pertama
- 1) Berhak untuk menerima pembayaran Nilai Bagi Hasil dari Pihak Kedua dengan tepat waktu.
 - 2) Berhak untuk mendapatkan laporan pelaksanaan paling lama per 3 bulan dari Pihak Kedua mengenai pelaksanaan Kerja Sama.
 - 3) Berhak untuk menerima atau menolak permohonan perpanjangan jangka waktu yang diajukan oleh Pihak Kedua setelah seluruh jangka waktu berakhir.
 - 4) Berhak untuk menerima Tanah pada saat berakhirnya Perjanjian Kerja Sama dengan kondisi bebas dari segala gugatan atau tuntutan hukum dari pihak manapun, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
 - 5) Berhak untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
 - 6) Berhak untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Proyek Kerja Sama setelah adanya kontrak konstruksi dengan Pihak Pertama selaku kontraktor.
 - 7) Wajib menyerahkan Tanah dan Bangunan untuk dikembangkan dan dikelola menjadi Produk Kerja Sama setelah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama.
 - 8) Wajib menyelesaikan sengketa Tanah bila ada dan mengosongkan Tanah dan Bangunan sehingga lahan menjadi Clean & Clear serta siap dikembangkan dan

dibangun oleh Pihak Kedua sebelum adanya Berita Acara Serah Terima Tanah dan Bangunan.

- 9) Wajib menjamin bahwa Tanah dan Bangunan tidak dalam status sengketa dan untuk itu membebaskan Pihak Kedua dari semua tuntutan yang timbul sehubungan dengan Tanah dan Bangunan.
- 10) Wajib menyediakan seluruh data atau dokumen yang diperlukan terkait dengan Tanah dan Bangunan.
- 11) Wajib memberikan peranan, izin dan/atau rekomendasi kepada Pihak Kedua untuk mengurus perizinan yang berkaitan dengan Proyek Kerja Sama.
- 12) Wajib membuat, menandatangani dan menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan guna kepentingan pengembangan Tanah dan Bangunan.
- 13) Wajib menyelesaikan dan membiayai semua permasalahan Tanah dan Bangunan yang timbul akibat perubahan dan/atau kelalaian Pihak Pertama sebelum adanya Berita Acara Serah Terima Tanah dan Bangunan.
- 14) Apabila Perjanjian Kerja Sama berakhir, maka Pihak Pertama mengembalikan sinking fund kepada Pihak Kedua setelah diperhitungkan dengan biaya pemeliharaan, perbaikan dan/atau penggantian bagian dari obyek Kerja Sama yang belum dipenuhi oleh Pihak Kedua (bila ada).

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- 1) Berhak atas pengakuan penjualan maupun pengakuan pendapatan atas Produk Kerja Sama.
- 2) Berhak untuk menentukan nilai komersil pada saat pelaksanaan pengelolaan Produk Kerja Sama (namun tidak terbatas pada penentuan tarif kamar).
- 3) Berhak menunjuk dan melaksanakan proses pemberian pekerjaan pada kontraktor, konsultan, supplier, vendor, operator atau pihak lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan termasuk menandatangani dokumen-dokumen dengan pihak ketiga.
- 4) Berhak mengurus perizinan Proyek Kerja Sama atas nama Pihak Kedua.
- 5) Wajib membiayai dan melaksanakan seluruh kegiatan pengembangan Proyek Kerja Sama yang meliputi desain/perencanaan, perizinan, pembangunan dan pengelolaan selama berlakunya Perjanjian Kerja Sama.
- 6) Wajib menyiapkan tim manajemen proyek.
- 7) Wajib melakukan pengadaan barang dan jasa dalam hal kepentingan Kerja Sama.
- 8) Wajib menandatangani perikatan hukum dengan pihak lain dalam hal kepentingan Kerja Sama.
- 9) Wajib melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan/atau perawatan produk Kerja Sama.
- 10) Wajib bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan pengembangan Tanah dan Bangunan setelah adanya Berita Acara Serah Terima Tanah guna memenuhi maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama.
- 11) Wajib menyerahkan produk kerja sama kepada Pihak Pertama setelah berakhirnya kerja sama dan menjamin bahwa produk kerja sama tidak dalam sengketa dan bebas dari gugatan maupun tuntutan hukum dari pihak manapun pada saat diserahkan.
- 12) Wajib membayar Nilai Bagi Hasil kepada Pihak Pertama secara tepat waktu dengan besaran yang telah disepakat.
- 13) Wajib membayar PBB atas Tanah dan Proyek Kerja Sama.
- 14) Wajib melaksanakan pungutan dan penyetoran pajak sehubungan dengan kerja sama.
- 15) Wajib memberikan laporan paling lama per 3 bulan mengenai pelaksanaan kerja sama kepada Pihak Pertama.
- 16) Wajib bertanggung jawab untuk melaksanakan pencatatan akuntansi dari hasil pengembangan tanah termasuk melakukan pengakuan pendapatan usaha (penjualan).
- 17) Wajib memberikan alih pengetahuan (transfer of knowledge) kepada Pihak Pertama sebelum dilakukan penyerahan Tanah berserta Produk Kerja Sama.
- 18) Wajib menyediakan jaminan berupa sinking fund dalam escrow account sebagai jaminan dilakukannya pemeliharaan perbaikan dan/atau penggantian bagian dari objek Kerja Sama.

Pengakhiran :

- a. Para Pihak sepakat dan mengikatkan diri bahwa Perjanjian Kerja Sama akan berakhir apabila jangka waktu telah berakhir.
- b. Pihak Pertama dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama secara sepihak tanpa adanya tuntutan apapun dari Pihak Kedua dengan suatu pemberitahuan tertulis atau

pemutusan Perjanjian Kerja Sama, dalam hal terjadi satu atau beberapa dari keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Pihak Kedua tidak membayarkan Nilai Bagi Hasil yang menjadi hak Pihak Pertama dan telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 kali oleh Pihak Pertama secara patut untuk itu dengan jangka waktu pada tiap surat peringatan adalah 14 hari kerja, akan tetapi Pihak Kedua tidak melaksanakan seluruh tindakan yang dinyatakan dalam surat peringatan tersebut.
 2. Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang sifatnya material meskipun telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 kali oleh Pihak Pertama secara patut untuk itu dengan jangka waktu pada tiap surat peringatan adalah 14 hari kerja, akan tetapi Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya.
 3. Pihak Kedua mempergunakan Tanah untuk hal-hal yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Pihak Kedua dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- c. Pihak Kedua dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama secara sepihak tanpa adanya tuntutan apapun dari Pihak Kedua dengan suatu pemberitahuan tertulis atau pemutusan Perjanjian Kerja Sama, dalam hal:
1. Pihak Pertama tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama meskipun telah dilakukan upaya yang patut dan diberikan surat peringatan sebanyak 3 kali oleh Pihak Pertama secara patut untuk itu dengan jangka waktu pada tiap surat peringatan adalah 14 hari kerja, akan tetapi Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya.
 2. Pihak Pertama dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Cidera Janji : Para Pihak sepakat dan mengikatkan diri bahwa yang dimaksud dengan "Cidera Janji" adalah keadaan, peristiwa atau kejadian wanprestasi atau kelalaian yang dilakukan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan antara lain karena:

1. Pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya di dalam Perjanjian Kerja Sama ini terbukti tidak benar atau tidak dilaksanakan.
2. Salah satu Pihak ternyata gagal, terlambat atau tidak dapat memenuhi dan melaksanakan kewajiban, tugas, jaminan, dan/atau kesepakatannya secara tepat waktu, kecuali atas persetujuan Pihak lainnya.

Penyelesaian Sengketa : Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang terkait langsung dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sepanjang memungkinkan harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat di antara Para Pihak paling lama 14 hari kerja. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dalam jangka waktu 14 hari kerja, maka Para Pihak akan menyelesaikan perselisihan melalui dan berdasarkan Peraturan dan Prosedur Penyelesaian di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berkedudukan di Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta.

14. Perjanjian Kerja Sama Dalam Rangka Pengembangan Lahan di Kota Makassar No. L.10/P/WK/2018 dan No. 002/PKS/WKR/2018 tanggal 7 Februari 2018 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara Emiten sebagai Pihak Pertama dan WKR sebagai Pihak Kedua, dengan rincian sebagai berikut:

Objek : Para Pihak sepakat dan mengikatkan diri untuk mengadakan dan melaksanakan kerja sama secara Build Operate and Transfer (BOT) dengan lingkup pekerjaan adalah desain/perencanaan, perizinan, pembangunan dan pengelolaan untuk pengembangan dan optimalisasi tanah di Jl. S. P. Pettarani No. 88, Kel. Rappogini, Kec. Tamalate, Kota Ujung Pandang, Sulawesi Selatan menjadi hotel.

Jangka Waktu : 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan berakhir pada tanggal 11 Februari 2048.

Kontribusi	:	Para Pihak sepakat & setuju memberikan kontribusi dalam Kerja Sama untuk kepentingan pelaksanaan Proyek Kerja Sama dengan porsi dan bentuk berikut: 1. Pihak Pertama memberikan kontribusi penyertaan berupa Tanah dan Bangunan yang dinilai sebesar Rp. 34.570.000.000,- (tiga puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh juta Rupiah). 2. Pihak Kedua memberikan kontribusi penyertaan berupa Modal Kerja untuk membiayai proyek kerja sama sebesar Rp. 92.610.326.000,- (sembilan puluh dua milyar enam ratus sepuluh juta tiga ratus dua puluh enam Rupiah).
Nilai Bagi Hasil	:	Para Pihak sepakat bahwa pembagian nilai bagi hasil dalam Perjanjian Kerja Sama adalah sebagai berikut: 1. Pihak Pertama mendapatkan nilai bagi hasil sebesar 27,18% dari keuntungan bersih dalam masa pengelolaan. 2. Pihak Kedua mendapatkan nilai bagi hasil sebesar 72,82% dari keuntungan bersih dalam masa pengelolaan Serta Para Pihak sepakat bahwa Pihak Kedua berkewajiban memberikan kepada Pihak Pertama berupa ruang kantor pada Produk Kerja Sama dengan total luas netto seluas 544 m².

Hak dan Kewajiban :

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

- 1) Berhak untuk menerima pembayaran Nilai Bagi Hasil dari Pihak Kedua dengan tepat waktu.
- 2) Berhak untuk mendapatkan laporan pelaksanaan paling lama per 3 bulan dari Pihak Kedua mengenai pelaksanaan Kerja Sama.
- 3) Berhak untuk menerima atau menolak permohonan perpanjangan jangka waktu yang diajukan oleh Pihak Kedua setelah seluruh jangka waktu berakhir.
- 4) Berhak untuk menerima Tanah pada saat berakhirnya Perjanjian Kerja Sama dengan kondisi bebas dari segala gugatan atau tuntutan hukum dari pihak manapun, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
- 5) Berhak untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- 6) Berhak untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Proyek Kerja Sama setelah adanya kontrak konstruksi dengan Pihak Pertama selaku kontraktor.
- 7) Wajib menyerahkan Tanah dan Bangunan untuk dikembangkan dan dikelola menjadi Produk Kerja Sama setelah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama.
- 8) Wajib menyelesaikan sengketa Tanah bila ada dan mengosongkan Tanah dan Bangunan sehingga lahan menjadi Clean & Clear serta siap dikembangkan dan dibangun oleh Pihak Kedua sebelum adanya Berita Acara Serah Terima Tanah dan Bangunan.
- 9) Wajib menjamin bahwa Tanah dan Bangunan tidak dalam status sengketa dan untuk itu membebaskan Pihak Kedua dari semua tuntutan yang timbul sehubungan dengan Tanah dan Bangunan.
- 10) Wajib menyediakan seluruh data atau dokumen yang diperlukan terkait dengan Tanah dan Bangunan.
- 11) Wajib memberikan peranan, izin dan/atau rekomendasi kepada Pihak Kedua untuk mengurus perizinan yang berkaitan dengan Proyek Kerja Sama.
- 12) Wajib membuat, menandatangani dan menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan guna kepentingan pengembangan Tanah dan Bangunan.
- 13) Wajib menyelesaikan dan membiayai semua permasalahan Tanah dan Bangunan yang timbul akibat perubahan dan/atau kelalaian Pihak Pertama sebelum adanya Berita Acara Serah Terima Tanah dan Bangunan.
- 14) Apabila Perjanjian Kerja Sama berakhir, maka Pihak Pertama mengembalikan sinking fund kepada Pihak Kedua setelah diperhitungkan dengan biaya pemeliharaan, perbaikan dan/atau penggantian bagian dari obyek Kerja Sama yang belum dipenuhi oleh Pihak Kedua (bila ada).

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- 1) Berhak atas pengakuan penjualan maupun pengakuan pendapatan atas Produk Kerja Sama.
- 2) Berhak untuk menentukan nilai komersil pada saat pelaksanaan pengelolaan Produk Kerja Sama (namun tidak terbatas pada penentuan tarif kamar).

- 3) Berhak menunjuk dan melaksanakan proses pemberian pekerjaan pada kontraktor, konsultan, supplier, vendor, operator atau pihak lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan termasuk menandatangani dokumen-dokumen dengan pihak ketiga.
- 4) Berhak mengurus perizinan Proyek Kerja Sama atas nama Pihak Kedua.
- 5) Wajib membiayai dan melaksanakan seluruh kegiatan pengembangan Proyek Kerja Sama yang meliputi desain/perencanaan, perizinan, pembangunan dan pengelolaan selama berlakunya Perjanjian Kerja Sama.
- 6) Wajib menyiapkan tim manajemen proyek.
- 7) Wajib melakukan pengadaan barang dan jasa dalam hal kepentingan Kerja Sama.
- 8) Wajib menandatangani perikatan hukum dengan pihak lain dalam hal kepentingan Kerja Sama.
- 9) Wajib melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan/atau perawatan produk Kerja Sama.
- 10) Wajib bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan pengembangan Tanah dan Bangunan setelah adanya Berita Acara Serah Terima Tanah guna memenuhi maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama.
- 11) Wajib menyerahkan produk kerja sama kepada Pihak Pertama setelah berakhirnya kerja sama dan menjamin bahwa produk kerja sama tidak dalam sengketa dan bebas dari gugatan maupun tuntutan hukum dari pihak manapun pada saat diserahkan.
- 12) Wajib membayar Nilai Bagi Hasil kepada Pihak Pertama secara tepat waktu dengan besaran yang telah disepakat.
- 13) Wajib membayar PBB atas Tanah dan Proyek Kerja Sama.
- 14) Wajib melaksanakan pungutan dan penyetoran pajak sehubungan dengan kerja sama.
- 15) Wajib memberikan laporan paling lama per 3 bulan mengenai pelaksanaan kerja sama kepada Pihak Pertama.
- 16) Wajib bertanggung jawab untuk melaksanakan pencatatan akuntansi dari hasil pengembangan tanah termasuk melakukan pengakuan pendapatan usaha (penjualan).
- 17) Wajib memberikan alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) kepada Pihak Pertama sebelum dilakukan penyerahan Tanah berserta Produk Kerja Sama.
- 18) Wajib menyediakan jaminan berupa *sinking fund* dalam *escrow account* sebagai jaminan dilakukannya pemeliharaan perbaikan dan/atau penggantian bagian dari objek Kerja Sama.

Pengakhiran :

- a. Para Pihak sepakat dan mengikatkan diri bahwa Perjanjian Kerja Sama akan berakhir apabila jangka waktu telah berakhir.
- b. Pihak Pertama dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama secara sepihak tanpa adanya tuntutan apapun dari Pihak Kedua dengan suatu pemberitahuan tertulis atau pemutusan Perjanjian Kerja Sama, dalam hal terjadi satu atau beberapa dari keadaan-keadaan sebagai berikut:
 1. Pihak Kedua tidak membayarkan Nilai Bagi Hasil yang menjadi hak Pihak Pertama dan telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 kali oleh Pihak Pertama secara patut untuk itu dengan jangka waktu pada tiap surat peringatan adalah 14 hari kerja, akan tetapi Pihak Kedua tidak melaksanakan seluruh 180 esehata yang dinyatakan dalam surat peringatan tersebut.
 2. Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang sifatnya material meskipun telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 kali oleh Pihak Pertama secara patut untuk itu dengan jangka waktu pada tiap surat peringatan adalah 14 hari kerja, akan tetapi Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya.
 3. Pihak Kedua mempergunakan Tanah untuk hal-hal yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Pihak Kedua dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- c. Pihak Kedua dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama secara sepihak tanpa adanya tuntutan apapun dari Pihak Kedua dengan suatu pemberitahuan tertulis atau pemutusan Perjanjian Kerja Sama, dalam hal:
 1. Pihak Pertama tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama meskipun telah dilakukan upaya yang patut dan diberikan surat peringatan sebanyak 3 kali oleh Pihak Pertama secara patut untuk itu dengan jangka waktu pada tiap surat peringatan adalah 14 hari kerja, akan tetapi Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya.
 2. Pihak Pertama dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- Cidera Janji : Para Pihak sepakat dan mengikatkan diri bahwa yang dimaksud dengan "Cidera Janji" adalah keadaan, peristiwa atau kejadian wanprestasi atau kelalaian yang dilakukan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan antara lain karena:
1. Pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya di dalam Perjanjian Kerja Sama ini terbukti tidak benar atau tidak dilaksanakan.
 2. Salah satu Pihak ternyata gagal, terlambat atau tidak dapat memenuhi dan melaksanakan kewajiban, tugas, jaminan, dan/atau kesepakatannya secara tepat waktu, kecuali atas persetujuan Pihak lainnya.
- Penyelesaian Sengketa : Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang terkait langsung dengan isi dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sepanjang memungkinkan harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat di antara Para Pihak paling lama 14 hari kerja. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dalam jangka waktu 14 hari kerja, maka Para Pihak akan menyelesaikan perselisihan melalui dan berdasarkan Peraturan dan Prosedur Penyelesaian di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berkedudukan di Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta.
15. Perjanjian Kontrak Jasa Pendorongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Cimanggis – Cibitung Seksi 1A: 23+900-STA.27+070 No. 01/KJP/CCT/2015 tanggal 29 September 2015 yang sebagaimana yang telah diubah dengan Addendum XIII No. 13/ADD-XIII/KJP/CCT/2019 tanggal 31 Oktober 2019 antara CCT sebagai Pihak Pertama dan Emiten sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- Para Pihak : 1) PT Cimanggis Cibitung Tollways ("Pihak Pertama")
1) PT Waskita Karya (Persero), Tbk ("Pihak Kedua").
- Obyek Perjanjian : Jasa Pendorongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung.
- Nilai Perjanjian : Rp722.930.882.000,- (tujuh ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu Rupiah).
- Jangka Waktu : sejak ditandatanganinya perjanjian sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) Hasil Pekerjaan yang mana waktu pelaksanaan pekerjaan selama 1.606 (seribu enam ratus enam) hari kalender sejak tandatangan perjanjian dan berita acara serah terima lahan yang ditandatangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak penandatangan kontrak. Masa pemeliharaan pekerjaan adalah selama 1.095 (seribu sembilan puluh lima) hari kalender sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Sementara.
- Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:
- a. Melakukan pembayaran tepat waktu kepada Pihak Kedua;
 - b. Meminta kepada Pihak Kedua setiap saat untuk melaksanakan Pekerjaan;
 - c. Menyelesaikan seluruh perizinan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pekerjaan;
 - d. Melakukan kordinasi dengan pihak terkait sehubungan dengan kepemilikan/lahan/utilitas 181esha;
 - e. Memeriksa, mengukur, menguji dan menyelidiki kondisi lapangan;
 - f. Pihak Pertama menjamin kebenaran atas informasi dan dokumen yang diberikan kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan yang mana jika dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian atas informasi atau dokumen yang

diberikan oleh Pihak Pertama dan bukan akibat kelalaian

- g. Pihak kedua, maka Pihak Kedua berhak mendapat kompensasi atas hal tersebut.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- a. Menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan;
- b. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dalam Perjanjian;
- c. Wajib memenuhi perintah atau instruksi tertulis untuk melaksanakan Pekerjaan;

Penyelesaian
Sengketa :

Perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam tempo 30 (tiga puluh) hari. Apabila dalam 30 (tiga Puluh) hari tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah untuk mufakat, maka semua perselisihan yang timbul akan diselesaikan menurut prosedur Badan Arbitrase Nasional di Jakarta. Putusan BANI bersifat final dan mengikat kedua belah pihak secara mutlak.

16. Perjanjian Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Cimanggis – Cibitung Seksi 2 STA 27+070 S/D STA 50+373 No. 01/KJP/CCT/2016 tanggal 29 Juni 2016 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum VIII No. 08/ADD-VIII/KJP/CCT/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, antara PT Cimanggis Cibitung Tollways sebagai Pihak Pertama dan Emiten sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Objek : Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembanguna Jalan Tol Cimanggis- Cibitung Seksi 2 STA 27+070 S/D STA 50+373.

Jangka Waktu : Sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja oleh Pihak Pertama, dengan Jangka waktu Pelaksanaan selama 1.487 (seribu empat ratus delapan puluh tujuh) hari Kalender ditambah dengan masa pemeliharaan selama 1.095 (seribu sembilan puluh lima) hari kalender sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Sementara.

Nilai : Rp. 3.772.972.796.000,- (tiga triliun tujuh ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Hak dan Kewajiban :
Hak dan Kewajiban *Pihak Pertama*

- 1) Melakukan pembayaran tepat waktu kepada Pihak Kedua;
- 2) Meminta kepada Pihak Kedua setiap saat untuk melaksanakan Pekerjaan;
- 3) Menyelesaikan seluruh perizinan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pekerjaan;
- 4) Melakukan kordinasi dengan pihak terkait sehubungan dengan kepemilikan/lahan/utilitas 182eseha;
- 5) Memeriksa, mengukur, menguji dan menyelidiki kondisi lapangan;
- 6) Pihak Pertama menjamin kebenaran atas informasi dan dokumen yang diberikan kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan yang mana jika dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian atas informasi atau dokumen yang diberikan oleh Pihak Pertama dan bukan akibat kelalaian Pihak kedua, maka Pihak Kedua berhak mendapat kompensasi atas hal tersebut.

Hak dan Kewajiban *Pihak Kedua*

- 1) Menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan;
- 2) Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dalam Perjanjian;
- 3) Wajib memenuhi perintah atau intruksi tertulis untuk melaksanakan Pekerjaan.

- Penyelesaian Sengketa : Perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam tempo 30 (tiga puluh) hari. Apabila dalam 30 (tiga Puluh) hari tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah untuk mufakat, maka semua perselisihan yang timbul akan diselesaikan menurut prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta. Putusan BANI bersifat final dan mengikat kedua belah pihak secara mutlak.
17. Perjanjian pekerjaan pembangunan jalan tol Krian–Legundi-Bunder-Manyar No. 09/SPPJK/WBW/2016 tanggal 9 Desember 2016 sebagaimana yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup sebagaimana telah diubah untuk terakhir kali dengan Addendum XV Perjanjian pekerjaan pembangunan jalan tol Krian–Legundi-Bunder-Manyar No. 24/ADD/SPPJK/WBW/2022 tanggal 7 April 2022, oleh dan antara WBW sebagai Pihak Pertama dan Emiten sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Objek Perjanjian : Pekerjaan pembangunan jalan tol Krian–Legundi-Bunder-Manyar dengan jenis kontrak harga satuan yang pasti dan tetap.
- Nilai Perjanjian : Rp.5.217.193.876.000,-. (lima triliun dua ratus tujuh belas miliar seratus sembilan puluh tig juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah).
- Jangka Waktu : sampai dengan 30 September 2022 dengan masa pemeliharaan selama 1095 hari kalender terhitung sejak diterbitkannya berita acara serah terima 1.
- Hak dan Kewajiban : Pihak Pertama sebagai berikut:
- 1) Membayar biaya muka uang sebagaimana diatur dalam kontrak ini;
 - 2) Memberikan keseluruhan lokasi kerja atau 183 esehata sesuai jadwal kerja yang disepakati yang diperlukan serta spesifikasi teknis yang dimiliki dan berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan;
 - 3) Berhak secara langsung melakukan pengawasan pekerjaan;
 - 4) Memantau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh tenaga ahli dan tenaga kerja dari pihak kedua.
- Pihak Kedua sebagai berikut:
- 1) Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara 183 esehata setiap bulan yang telah disetujui oleh wakil pihak pertama yang ditempatkan di lapangan;
 - 2) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - 3) Menerima 183 esehata atau keseluruhan lokasi kerja yang diperlukan dalam rangka penyelesaian pekerjaan;
 - 4) Menerima hal –hal mengenai spesifikasi teknis yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pekerjaan.
- Penyelesaian Sengketa : Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
18. Kontrak Jasa Pendorongan Pekerjaan Pembangunan (Design and Build) Jalan Tol Tebing Tinggi – Parapat (Tahap 1) Ruas Tebing Tinggi – Serbelawan (STA 0+000 S.D STA 30+000) Termasuk Simpang Susun Serbelawan No. 002/KONTRAK-HMW/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Para Pihak : 1) PT Utama Marga Waskita sebagai Pihak Pertama.
2) Divisi V PT Waskita Karya (persero) Tbk sebagai Pihak Kedua.
- Objek Perjanjian : Pekerjaan Pembangunan (Design and Build) Jalan Tol Tebing Tinggi – Parapat (Tahap 1) Ruas Tebing Tinggi – Serbelawan (STA 0+000 S.D STA 30+000) Termasuk Simpang Susun

Serbelawan

Hak dan Kewajiban: Pihak Pertama sebagai berikut:

- a. Berhak atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
- b. Berhak meminta kepada Pihak Kedua setiap saat untuk melaksanakan Pekerjaan;
- c. Berkewajiban melakukan Serah Terima Lahan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan;
- d. Berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu kepada Pihak Kedua;
- e. Berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam Kontrak.

Pihak Kedua sebagai berikut:

- a. Berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Kontrak;
- b. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak beserta lampiran dan ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh Pekerjaan yang telah diterima dari Pihak Pertama;
- c. Dengan cara apapun Pihak Kedua tidak berhak untuk mengalihkan dan/atau memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari Pihak Pertama untuk 184 esehata atau keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Kontrak ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

Nilai Perjanjian	:	Rp.2.416.708.260.000,- (dua triliun empat ratus enam belas miliar tujuh ratus delapan juta dua ratus enam puluh ribu Rupiah) sudah termasuk pajak untuk PPN.
Jangka Waktu	:	pihak kedua harus menyelesaikan seluruh pekerjaan selambat-lambatnya selama 731 hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja dan dengan masa pemeliharaan selama 1096 hari kalender terhitung sejak diterbitkannya berita acara serah terima akhir hasil pekerjaan.
Penyelesaian Sengketa	:	Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

19. Kontrak Jasa Pendorongan Design and Build Paket 1: Pembangunan Jalan Tol Semarang – Batang (STA 375+000 – STA 449+200) No. 021/KONTRAK/JSB/7-2016 tanggal 25 Juli 2016, dengan ketentuan sebagai berikut :

Para Pihak	:	1) PT Jasamarga Semarang Batang sebagai Pihak Pertama. 2) PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Sebagai Pihak Kedua.
Lingkup Kontrak	:	Pihak Kedua wajib melaksanakan Pekerjaan Jasa Pendorongan (Design and Build) Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Semarang – Batang (STA. 375+000 – STA. 449+200).
Hak & Kewajiban	:	1) Pihak Pertama berhak atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak. 2) Pihak Pertama berkewajiban melakukan Serah Terima Lahan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan. 3) Pihak Pertama berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu kepada Pihak Kedua. 4) Pihak Pertama berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam Kontrak. 5) Pihak Kedua berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan. 6) Pihak Kedua berkewajiban melaksanakan pekerjaan

- sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak beserta lampiran-lampirannya dan ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh Pekerjaan yang telah diterima dari Pihak Pertama.
- 7) Pihak Kedua tidak berhak untuk mengalihkan dan atau memberikan Pekerjaan untuk 185 esehata atau keseluruhan tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
- Jenis Kontrak : Kontrak Design and Build yang dibiayai dengan 185 eseha Contractor's Pre-Financing (CPF) dan Sifat Kontrak adalah lump sum fixed price.
- Nilai Kontrak : Rp. 6.422.751.800.000 (enam triliun empat ratus dua puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), sudah termasuk PPN.
- Jangka Waktu : Jangka waktu kontrak terhitung sejak ditandatangani kontrak oleh Para Pihak sampai dengan ditandatanganinya FHO Hasil Pekerjaan. Jangka waktu masa pelaksanaan pekerjaan adalah 793 (tujuh ratus sembilan puluh tiga) hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan jangka waktu masa pemeliharaan adalah selama 1095 (seribu sembilan puluh lima) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya PHO sampai dengan ditandatanganinya FHO. Sampai tanggal Prosepektus ini, pekerjaan masih dalam masa pemeliharaan.
- Penyelesaian Perselisihan : Kontrak tunduk pada hukum Indonesia. Setiap perselisihan yang timbul, dalam tingkat pertama akan diselesaikan dalam tempo 60 (enam puluh) hari kalender melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak dapat diselesaikan, maka perselisihan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
20. Kontrak Jasa Pendorongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Cibitung – Cilincing STA. - 0+440 – STA. 30+200 dan STA. 32+800 – STA. 33+618 No. 007/KONTRAK/WK-CTP/VIII/2017 tanggal 7 Juli 2017 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum XIII No. 007/ADD.XIII/Kontrak/WK-CTP/ III/2021 tanggal 9 Maret 2021 Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Cibitung – Cilincing STA. -0+375 – STA. 34+385 oleh antara CTPPT sebagai Pihak Pertama dan Emiten sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Para Pihak : 1) PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollway sebagai Pihak Pertama.
- 3) Divisi VII PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Sebagai Pihak Kedua.
- Lingkup Kontrak : Pihak kedua wajib melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Cibitung – Cilincing STA. -0+375 – STA. 34+385.
- Hak & Kewajiban : 1) Pihak Pertama berhak atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- 2) Pihak Pertama berhak untuk mengawasi dan memeriksa pelaksanaan Pekerjaan oleh Pihak Kedua serta memasuki lokasi Pekerjaan kapanpun juga tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Kedua.
- 3) Pihak Pertama akan membantu Pihak Kedua dalam memperoleh data-data pendukung untuk pelaksanaan Pekerjaan ini.
- 4) Pihak Pertama berhak untuk meminta penggantian personil Pihak Kedua, apabila personil tersebut tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan.
- 5) Pihak Pertama berkewajiban untuk Serah Terima Lahan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan.
- 6) Pihak Pertama berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran kepada Pihak Kedua.
- 7) Pihak Pertama berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam Perjanjian
- 8) Pihak Kedua berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan.
- 9) Pihak Kedua berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak beserta lampiran-lampirannya dan ketentuan yang berlaku serta

- bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh Pekerjaan yang telah diterima dari Pihak Pertama.
- 10) Dengan cara apapun, Pihak Kedua tidak berhak untuk mengalihkan dan atau memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari Pihak Pertama untuk 186 esehata atau keseluruhan tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
- Jenis Kontrak : Kontrak Harga Satuan Tetap (Fixed Unit Price) selama periode pembiayaan mendahului oleh Pihak Kedua dan berubah menjadi Lumpsum Fixed Price selama periode kemajuan bulanan.
- Nilai Kontrak : Rp8.638.699.442.000,- (delapan triliun enam ratus tiga puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu Rupiah) sudah termasuk PPN.
- Jangka Waktu : Jangka waktu kontrak terhitung sejak ditandatangani kontrak oleh Para Pihak sampai dengan ditandatanganinya FHO Hasil Pekerjaan. Jangka waktu masa pelaksanaan pekerjaan adalah 792 (tujuh ratus sembilan puluh dua) hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan jangka waktu masa pemeliharaan adalah selama 1.095 (seribu sembilan puluh lima) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya PHO sampai dengan ditandatanganinya FHO.
- Hukum Berlaku : Perjanjian tunduk pada hukum Republik Indonesia.
- Penyelesaian : Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian, dalam tingkat pertama akan diselesaikan dalam tempo 30 (tiga puluh) hari kalender melalui musyawarah untuk mufakat diantara Para Pihak. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta sesuai dengan prosedur BANI.
21. Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Serpong – Cinere No. 10/KONTRAK-BOR/CSJ/2017 tanggal 1 Agustus 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan diubah terakhir berdasarkan Addendum X tanggal 1 Agustus 2017, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Para Pihak : 1) PT Cinere Serpong Jaya sebagai Pihak Pertama.
4) PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Sebagai Pihak Kedua.
- Lingkup Kontrak : Pihak Kedua wajib melaksanakan Pembangunan Jalan Tol Serpong – Cinere dengan lingkup pekerjaan konstruksi dan pemeliharaan.
- Hak & Kewajiban : 1) Pihak Pertama berhak atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
2) Pihak Pertama berkewajiban untuk Serah Terima Lahan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan.
3) Pihak Pertama berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu kepada Pihak Kedua.
4) Pihak Pertama berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam Perjanjian.
5) Pihak Kedua berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan.
6) Pihak Kedua berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak beserta lampiran-lampirannya dan ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh Pekerjaan yang telah diterima dari Pihak Pertama.
7) Dengan cara apapun, Pihak Kedua tidak berhak untuk mengalihkan dan atau memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari Pihak Pertama untuk 186 esehata atau keseluruhan tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
- Jenis Kontrak : Kontrak Harga Satuan Tetap (Fixed Unit Price) yang dibiayai dengan 186eseha Contractor's Pre-Financing (CPF).

Nilai Kontrak	:	Rp2.699.841.166.969,- (dua triliun enam ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh satu juta 187esehata enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh sembilan Rupiah), sudah termasuk PPN.
Jangka Waktu	:	Masa konstruksi dibagi menjadi 2 (dua) masa konstruksi sebagai berikut: a. Seksi I (STA 51+132 s/d 57+750) sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dengan pembebasan lahan 100% selesai pada 30 November 2020. b. Seksi II (STA 57+750 s/d 61+322) sampai dengan Juli 2021 dengan pembebasan lahan 100% selesai pada 31 Maret 2021 . Masa pemeliharaan adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal penyelesaian pekerjaan konstruksi masing-masing seksi sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Sementara (PHO) masing-masing seksi.
Hukum Berlaku	:	Perjanjian tunduk pada hukum Republik Indonesia.
Penyelesaian Perselisihan	:	Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian, dalam tingkat pertama akan diselesaikan dalam tempo 60 (enam puluh) hari kalender melalui musyawarah untuk mufakat diantara Para Pihak. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
22. Kontrak Jasa Pemborongan Pembangunan Koneksi Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu dengan Jalan Tol Wiyoto – Wiyono Nomor: 35/SP/KKDM/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah berdasarkan Addendum XIV No. 62/ADD-XIV/SP/KKDM/I/2022 Tanggal 31 Januari 2022, dengan ketentuan sebagai berikut:
- | | | |
|-------------------|---|--|
| Para Pihak | : | <p>1) PT Kresna Kusuma Dyandra Marga., sebagai pihak pertama</p> <p>2) PT Waskita Karya (Persero) Tbk., sebagai pihak kedua</p> |
| Objek Perjanjian | : | Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Koneksi untuk pembangunan Jalan Tol Bekasi Cawang – Kampung Melayu (Becakayu) dengan Jalan Tol Wiyoto – Wiyono. |
| Nilai Perjanjian | : | Rp421.656.658.000,- (empat ratus dua puluh satu miliar enam ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu Rupiah) sudah termasuk PPN dan pajak lainnya. |
| Jangka Waktu | : | 1.577 (seribu lima ratus tujuh puluh tujuh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya kontrak sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan dengan masa pemeliharaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender. |
| Hak dan Kewajiban | : | <p>Hak dan Kewajiban Pihak Pertama sebagai berikut:</p> <p>1) Pihak Pertama wajib melaksanakan pembayaran kepada Pihak Kedua sesuai dengan metode pembayaran yang disepakati.</p> <p>2) Berhak melakukan inspeksi material 187 esehat konsultan pengawas.</p> <p>3) Berhak menunjuk pemimpin proyek sebagai wakil pihak pertama yang berwenang dan bertanggung jawab.</p> <p>Hak dan Kewajiban Pihak Kedua sebagai berikut</p> <p>1) Berhak menerima pembayaran dari Pihak Pertama;</p> <p>2) Melakukan pengadaan material sesuai jadwal yang disediakan Pihak Pertama;</p> <p>3) Menjalankan prosedur 187 esehatan dan keselamatan kerja sesuai standar;</p> <p>4) Pihak Kedua wajib dan dianggap sudah mengetahui serta menguasai sepenuhnya semua persyaratan yang dibutuhkan untuk setiap jenis precast dan readymix;</p> <p>5) Pihak Kedua wajib menjamin kesesuaian kualitas</p> |

- Material yang dibutuhkan Pihak Pertama;
- 6) Pihak Kedua wajib dalam melaksanakan pekerjaan dengan tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan dan ketentraman umum.
- Penyelesaian Sengketa : Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat selama 30 (tiga puluh) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
23. Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Paket Pekerjaan Pondasi Bore Pile dan Soldier Pile Proyek Pembangunan “Solterra Place” Jl. Condet Pejaten, Jakarta Selatan, No. 06/SPP/WFPR/XI/2018 tanggal 12 Oktober 2018 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum II Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Paket Pekerjaan Pondasi Bore Pile dan Soldier Pile, Struktur, Arsitektur, Mekanikal, Elektrikal, Plumbing, dan Infrastruktur Proyek Pembangunan “Solterra Place” No. 06/AMD/WFPR/X/2019 tanggal 25 Oktober 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara WFPR sebagai Pihak Pertama dan Emiten sebagai Pihak Kedua, dengan rincian sebagai berikut:
- Objek Perjanjian : Pihak Kedua menerima tugas dari Pihak Pertama menjadi Penyedia Jasa Konstruksi dalam ruang lingkup meliputi Pekerjaan Pondasi Bore Pile & Soldier Pile, Struktur, Arsitektur, Mekanikal, Elektrikal, Plumbing, dan Infrastruktur pada Proyek Pembangunan “Solterra Place” yang terletak di Jl. Condet Pejaten, Jakarta Selatan dengan sifat kontrak gabungan “Lumpsum Fixed Price”, “Lumpsum System & Fungsi”, dan “Fixed Unit Price/Remeasurement”.
- Nilai Perjanjian : Rp520.380.000.000,- (lima ratus dua puluh milyar tiga ratus delapan puluh juta Rupiah).
- Jangka Waktu : Masa pelaksanaan konstruksi adalah 31 (tiga puluh satu) bulan terhitung sejak tanggal Perjanjian ditandatangani 188 esehat dan seluruh persyaratan perijinan telah terpenuhi. Seluruh hasil pekerjaan sudah harus diselesaikan oleh Pihak Kedua paling lambat tanggal 30 Juni 2021. Sementara masa pemeliharaan adalah 1 (satu) tahun atau 365 hari kalender, terhitung sejak tanggal penerbitan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama oleh Pihak Pertama.
- Hak dan Kewajiban :
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama sebagai berikut:
- 1) Wajib untuk melakukan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua dengan besaran dan cara pembayaran yang disepakati dalam Surat Perjanjian.
 - 2) Wajib untuk menyediakan bagi Pihak Kedua, semua data dan dokumen baik teknis maupun non teknis yang berkaitan dengan Pekerjaan.
 - 3) Bertanggung jawab atas seluruh biaya perizinan IMB & AMDAL serta biaya PLN, PDAM dan Telkom, selain itu semua perizinan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
- Hak dan Kewajiban Pihak Kedua sebagai berikut:
- 1) Berhak untuk mengajukan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika dan sebatas bila penyelesaian pekerjaan atau bagian pekerjaan terlambat atau menjadi terlambat sehingga terbukti berdampak pada jadwal Pihak Kedua dengan sebab-sebab tertentu.
 - 2) Berhak untuk mengajukan perpanjangan waktu dan kompensasi biaya yang wajar dalam hal Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan bukan disebabkan oleh kelalaian Pihak Kedua.
 - 3) Wajib untuk melakukan kajian 188eseha kondisi *actual* di lokasi proyek, termasuk kajian lingkungan masyarakat sehubungan dengan rencana pekerjaan konstruksi ini.
 - 4) Wajib untuk melakukan pemeriksaan, 188esehat dan evaluasi baik secara teknis maupun non-teknis dan menyiapkan dokumentasi berupa data teknis maupun non-teknis seperti pembuatan dokumentasi foto sebelum permulaan pekerjaan sehingga mempunyai kekuatan 188esehat sebagai data teknis dan non-teknis dengan biaya sendiri.
 - 5) Tidak diizinkan untuk mengalihkan 188esehata dan/atau seluruh pekerjaan tanpa persetujuan Pihak Pertama.

- 6) Wajib menjaga keamanan pekerjaan dan menjaga kebersihan di lokasi proyek.
- 7) Asuransi tenaga kerja, CAR, dan TPL menjadi bagian dalam nilai kontrak ini menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

Cidera Janji/ Wanprestasi :

- 5) Bagi Pihak Pertama: keterlambatan serah terima Pekerjaan Pertama dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
- 6) Bagi Pihak Kedua: keterlambatan pembayaran dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, dasar perhitungan keterlambatan ditetapkan dalam perhitungan batas waktu pembayaran dalam kontrak yang harus dilaksanakan oleh Pihak Pertama melampaui batas waktu pembayaran tersebut sehingga Pihak Kedua belum menerima pembayaran pada tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

Pengakhiran :

1. Pihak Pertama dapat membatalkan secara sepihak perjanjian, bilamana Pihak Kedua tidak melaksanakan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan hal-hal lain sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian, sedangkan Pihak Pertama telah memberikan peringatan tertulis kepada Pihak Kedua sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu 1 (satu) minggu dan tidak diindahkan oleh Pihak Kedua.
2. Pihak Kedua dapat melakukan pengakhiran perjanjian secara sepihak kepada Pihak Pertama apabila:
 - a. Pihak Pertama memberitahukan kepada Pihak Kedua bahwa Pihak Pertama tidak dapat melanjutkan kewajibannya sesuai perjanjian.
 - b. Pihak Pertama dinyatakan jatuh pailit oleh badan yang berwenang atau surat ijin usaha tersebut dinyatakan oleh Pengadilan sudah tidak berlaku lagi.
 - c. Penyitaan tanah lokasi Proyek oleh Pihak yang berwenang.
 - d. Akibat penghentian sementara oleh Pihak Pertama, Pihak Ketiga atau pejabat pemerintahan yang berwenang yang berkepanjangan sampai 60 hari kalender.
 - e. Pihak Pertama tanpa alasan yang kuat tidak menerbitkan atau menghambat penerbitan Berita Acara manapun.
3. Selain yang disebut di atas, maka Perjanjian hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan secara tertulis dari Para Pihak.

Penyelesaian Sengketa : Jika terjadi perselisihan antara Para Pihak, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kekeluargaan. Apabila musyawarah tidak tercapai penyelesaian, maka Para Pihak sepakat menyerahkan perselisihan tersebut kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berkedudukan di Jakarta dan semua penyelesaian perselisihan berdasarkan prosedur dan peraturan BANI yang berlaku.

24. Perjanjian Kerja Sama Usaha Patungan No. TP.01.03/A,DRI.9831/2018, No. L.31/P/WK/2018, No. 226/EXT/PP/DU/2018, No. Kadiv.PBI/AW.1405/S.Perj.12/2018 tanggal 7 Juni 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	1) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 2) PT Waskita Karya (Persero) Tbk. 3) PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. 4) PT Utama Karya (Persero) 5) PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.
Jangka Waktu	:	Perusahaan Patungan didirikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yang kemudian dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu yang akan disepakati oleh Para Pihak.
Nama PP	:	Perusahaan Patungan akan berbentuk Perseroan Terbatas dengan nama PT Hotel Karya Indonesia (PT HKI) atau nama lain yang disepakati oleh Para Pihak dan dapat disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Domisili	:	Perusahaan Patungan berdomisili di Jakarta Timur, dengan alamat Jalan T.B. Simatupang Kav. 57 Jakarta Timur.
Modal	:	Modal dasar sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham, tiap-tiap saham bernilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah). Sementara modal akan ditempatkan dan disetor sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal

- seluruhnya sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) dengan masing-masing Pihak sebanyak 625 lembar saham.
- Pengakhiran : Perjanjian dapat diakhiri segera setelah pemberitahuan tertulis atas salah satu kejadian berikut:
- 1) Pelanggaran material yang menimbulkan kerugian kepada Pihak Lain maupun Perusahaan Patungan yang dilakukan oleh salah satu Pihak.
 - 2) Jika salah satu Pihak atau kreditur atau Pihak lain melakukan pembubaran, likuidasi, kepailitan, atau reorganisasi.
 - 3) Adanya kesepakatan para pihak yang dibuat secara tertulis
- Penyelesaian Perselisihan : Perjanjian tunduk dan harus ditafsirkan dan dilaksanakan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Jika terdapat sengketa, Para Pihak akan berusaha menyelesaikan perselisihan secara musyawarah mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima pemberitahuan terjadinya perselisihan. Jika perselisihan masih belum dapat diselesaikan, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia di Jakarta dengan aturan BANI.
25. Surat Perjanjian No. 0740.PJ/DAN.02.02/DIR/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pembangunan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi 500KV Peranap, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Amandemen No. A01 tanggal 28 Desember 2017 dengan ketentuan sebagai berikut:
- Para Pihak : 1) PT PLN (Persero) sebagai Pihak Pertama.
2) KSO PT ABB Sakti Industri - PT Waskita Karya (Persero) Tbk. sebagai Pihak Kedua.
- Lingkup Kontrak : Pengadaan dan pemasangan peralatan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi 50 kV Peranap.
- Nilai Kontrak : Rp. 325.046.316.100,- (tiga ratus dua puluh lima milyar empat puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu seratus Rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN 10%).
- Jangka Waktu : sampai dengan 29 Juni 2021 dengan masa pemeliharaan selama 12 (dua belas) bulan sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima.
26. Perjanjian No. 0372-1.PJ/DAN.02.02/DIR/2017 tentang Pembangunan Transmisi 500 kV Muara Enim – New Aur Duri tanggal 7 Juli 2017 sebagaimana terakhir kali telah diubah dengan Addendum No. 02 tanggal 13 April 2021, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Para Pihak : 1) PT PLN (Persero) sebagai Pihak Pertama.
2) PT Waskita Karya (Persero) Tbk. sebagai Pihak Kedua.
- Lingkup Kontrak : Pembangunan transmisi 500 kV Muara Enim – New Aur Duri yang meliputi kegiatan investasi dan pembangunan transmisi sepanjang 277 km.
- Nilai Kontrak : Rp. 2.952.872.806.914,- (dua triliun sembilan ratus lima puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus empat belas Rupiah), sudah termasuk pajak.
- Jangka Waktu : Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 1095 (seribu sembilan puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal efektif (30 Desember 2019) sampai dengan Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (TOC). Pihak Kedua akan melakukan pekerjaan pemeliharaan selama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak dilakukannya Serah Terima Tahap Pertama yang selanjutnya disebut Masa Pemeliharaan. Bahwa berdasarkan Surat No. 0016/KON.02.02/010602/2020/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Efektif Kontrak, perjanjian tersebut terhitung efektif sejak 30 Desember 2019.
- Hak & Kewajiban : Pihak Pertama mempunyai hak & kewajiban untuk:
- 1) Mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak

- Kedua.
- 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua.
 - 3) Melakukan perubahan Perjanjian, jika ada alasan yang sah dan disetujui Para Pihak.
 - 4) Memberikan pengakuan atas prestasi pekerjaan sesuai dengan kemajuan fisik pekerjaan yang tercantuk dalam Berita Acara yang disetujui Para Pihak.
- Pihak Kedua mempunyai hak & kewajiban untuk:
- 1) Menerima pembayaran sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak.
 - 2) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pihak Pertama.
 - 3) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak atau Perubahan Kontrak.
 - 4) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dalam Kontrak.
- Jaminan : Nilai jaminan pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak (tidak termasuk offer of finance) yang diterbitkan oleh Bank Umum.
- Penyelesaian Perselisihan : Kontrak tunduk pada hukum Indonesia. Jika terjadi perselisihan pendapat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah. Apabila penyelesaian musyawarah tidak mencapai kata sepakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dimulainya proses musyawarah, maka Para Pihak sepakat menyerahkan proses hukum kepada Badan arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai dengan aturan dan prosedur BANI.
27. Joint Operation tanggal 15 Juni 2015 dalam proyek Civil Works for Construction of Karian Multipurpose Dam Project sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan diubah terakhir berdasarkan Amandemen 4 No. HK.02.03/SNVT-PB/BEND/07-AMD.4 tanggal 17 Februari 2022, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Para Pihak : 1) Daelim Industrial Co., Ltd. sebagai Daelim.
2) PT Waskita Karya (persero) Tbk. sebagai Waskita.
3) PT Wijaya Karya (persero) Tbk sebagai Wika.
- Objek Perjanjian : pembentukan KSO untuk pembangunan konstruksi Bendungan Karian.
- Jangka Waktu : perjanjian berlaku sejak penandatanganan perjanjian yaitu tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan 2.474 (dua ribu empat ratus tujuh puluh empat) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditambah Masa Pemeliharaan untuk proyek ini adalah selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan dan berakhir apabila KSO tidak berhasil mendapatkan proyek atau KSO berhasil mendapatkan proyek dan telah terjadi penyelesaian seluruh kewajiban dan pekerjaan, seluruh penjaminan telah dikembalikan, seluruh peralatan telah dikeluarkan, seluruh permasalahan terkait kegiatan KSO telah diselesaikan, dan seluruh pembayaran kewajiban telah dilunasi.
- Nilai Perjanjian : Pembagian persentase berdasarkan total nilai kontrak pembangunan adalah Partner 1 sebesar 51% (lima puluh satu persen), Partner 2 sebesar 27% (dua puluh tujuh persen), Partner 3 sebesar 22% (dua puluh dua persen).
- Hak dan Kewajiban : Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:
- 1) Para Pihak wajib bertindak bersama-sama.
 - 2) Para Pihak tidak dapat bertindak sendiri atas nama KSO atau untuk mengikat partner lain tanpa persetujuan tertulis dari partner-partner lainnya.
- Penyelesaian

- Sengketa : KSO ini tunduk berdasarkan hukum Singapura. Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara damai. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan berdasarkan *Rules of Singapore International Arbitration Center (SIAC)*.
28. Perjanjian Kerja Sama No.0001.PJ/DAN.02.02.UIPSBT/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Pt Pln (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah sebagai Pihak Pertama dan Emiten sebagai Pihak Kedua
- Objek : Pembangunan T/L 150 kV GI Rengat – GI Tembilahan (Section 5)
- Jangka Waktu : 823 hari + 6 bulan masa pemeliharaan
- Nilai : Rp209.421.535.922,- (dua ratus sembilan miliar empat ratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh dua Rupiah)
- Hak dan Kewajiban :
- Hak dan Kewajiban Pihak Pertama
- Berhak untuk menerima hasil pekerjaan sesuai dengan perjanjian/kontrak.
 - Berhak untuk mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh “Pihak Kedua”
 - Berhak untuk meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh “Pihak Kedua”.
 - Berhak untuk melakukan perubahan Perjanjian/Kontrak, jika ada alasan yang sah dan disetujui para pihak.
 - Berhak untuk memberikan peringatan atas keterlambatan pekerjaan
 - Berhak untuk mengenakan denda keterlambatan
 - Berhak untuk menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan apabila “Pihak Pertama” tidak memperbaiki kerusakan-kerusakan dan ketidaksempurnaan pekerjaan selama masa pemeliharaan.
 - Berhak untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan apabila “Pihak Kedua” tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya.
 - Berhak untuk memberlakukan ketentuan pada Pasal 14 apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh “Pihak Kedua” menyebabkan terjadinya denda yang melebihi maksimum.
 - Wajib untuk membayar tahapan sesuai dengan kemajuan (progress) fisik pekerjaan yang tercantum dalam Berita Acara yang disetujui para pihak.
 - Wajib untuk membuat Berita Acara Serah Terima Lokasi Pekerjaan (jika ada).
 - Wajib untuk memberikan instruksi sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian /Kontrak.
 - Wajib untuk membatalkan proses pengadaan/memutuskan pelaksanaan Perjanjian/Kontrak apabila terbukti adanya praktek persekongkolan, korupsi, kecurangan dan pemalsuan dalam proses pengadaan/pelaksanaan PERjanjian/Kontrak.
- Hak dan Kewajiban Pihak Kedua
- Berhak untuk menerima pembayaran tahapan sesuai dengan progress fisik pekerjaan yang tercantum dalam Berita Acara yang disetujui para pihak.
 - Wajib untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian/Kontrak.

- Wajib untuk melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik (laporan harian, mingguan dan bulanan) kepada “Pihak Pertama sesuai ketentuan pada Pasal 9.
- Wajib untuk memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan “Pihak Pertama”.
- Wajib menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian/Kontrak.
- Wajib untuk sebelum melakukan fabrikasi/konstruksi, menyampaikan :
 1. Daftar Gambar yang akan diajukan untuk persetujuan PLN
 2. Gambar-gambar desain (dengan dokumen-dokumen pendukungnya), Kriteria Desain, dan Perhitungan akan diajukan untuk persetujuan PLN.
- Wajib untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi lingkungan, baik di dalam maupun di luar lokasi pekerjaan, dan membatasi kerusakan dan pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun pemiliknya sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain yang disebabkan kegiatan sendiri.
- Wajib untuk mentaati, mengurus, dan membayar biaya yang harus dikeluarkan berdasarkan peraturan pemerintah (undang-undang dan ketentuan Pemerintah) atau peraturan pemerintah daerah, atau berdasarkan hukum, peraturan, maupun ketentuan setempat yang berlaku, kepada instansi Pemerintah daerah yang berwenang, sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut dan kepada badan/perorangan/perusahaan-perusahaan yang harta milik dan haknya terkena atau terganggu oleh pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa tersebut.
- Wajib untuk memperhatikan sarana yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan dan keamanan kerja (K3).
- Wajib untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan dan ketidaksempurnaan pekerjaan selama masa pemeliharaan.
- Wajib untuk memperbaiki dan atau mengganti barang dengan barang baru sesuai dengan persyaratan apabila dalam masa jaminan yang dimaksud dalam Pasal 7 terjadi kerusakan atas barang tersebut sebagai akibat kesalahan teknik pabrik.
- Wajib untuk mengganti dengan yang baru, tanpa tambahan biaya apapun kepada “Pihak Pertama” apabila dikemudian hari terbukti bahwa barang yang diserahkan adalah barang bekas/barang yang berkualitas rendah/ tidak sesuai dengan spesifikasi teknik dan masih dalam masa garansi.
- Wajib untuk menyerahkan kepada “Pihak Pertama” atau Direksi Pekerjaan laporan yang terinci secara teratur setiap selang waktu tertentu sesuai permintaan “Pihak Pertama atau Direksi Pekerjaan yang menunjukkan jumlah staff, pengawas serta jumlah dari berbagai tingkat tenaga kerja yang dipekerjakan di lapangan, serta keterangan-keterangan yang berhubungan dengan perangkat peralatan bangunan yang dibutuhkan oleh “Pihak Pertama”.
- Wajib untuk melakukan pengendalian teknis terhadap adanya kondisi berbahaya (unsafe condition) pada tempat-tempat kerja, antara lain:
 - 1) Mematuhi peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku di lingkungan PT PLN (Persero)
 - 2) Memiliki dan menerapkan Standing Operation Procedure (SOP) untuk setiap pekerjaan
 - 3) Menyediakan peralatan kerja dan APD sesuai standar bagi tenaga kerjanya pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya

- 4) Melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko (IBPPR) pada tempat kerja yang berpotensi bahaya
 - 5) Membuat Job Safety Analysis (JSA) dan Ijin Kerja (Working Permit) pada setiap melaksanakan pekerjaan yang berpotensi bahaya
 - 6) Melakukan pemeriksaan kesehatan kerja bagi tenaga kerjanya yang bekerja pada pekerjaan yang berpotensi bahaya.
- Wajib untuk melakukan pengendalian personil terhadap perilaku berbahaya (unsafe act) dari Pelaksana dan Pengawas Pekerjaan, antara lain :
 - 1) Menunjuk dan menetapkan Pengawas Pekerjaan/Pengawas K3 yang memiliki kompetensi di bidang kerjanya
 - 2) Memasang (Lock Out Tag Out) pada saat pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya
 - 3) Pelaksana Pekerjaan wajib menggunakan peralatan kerja dan APD sesuai standar pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya
 - 4) Melakukan pengawasan terhadap perilaku tenaga kerjanya yang membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain, yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja
 - 5) Memberikan petunjuk dan arahan keselamatan (safety briefing) kepada Pelaksana Pekerjaan dan Pengawas Pekerjaan sebelum melaksanakan pekerjaan yang berpotensi bahaya.
 - Wajib untuk melakukan sertifikasi kompetensi bagi Pengawas Pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan dan Tenaga teknik lainnya sesuai dengan bidang pekerjaannya
 - Wajib untuk memiliki Tenaga Kerja Ahli K3 yang bersertifikat kompetensi
 - Wajib untuk memberikan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengawas Pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan dan Tenaga Teknik lainnya sesuai dengan bidang pekerjaannya.
 - Wajib untuk memperbaiki/menyelesaikan bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan yang sudah dilakukan serah terima pekerjaan tahap pertama.
 - Wajib untuk memelihara hasil pekerjaan terhitung sejak Serah Terima Tahap Pertama selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
 - Wajib untuk menyerahkan Gambar-gambar pelaksanaan/As built drawing Final yang merupakan gambar pelaksanaan pekerjaan final yang dilaksanakan di lapangan dan telah mendapat persetujuan "Pihak Kedua" sebelum penyerahan Tahap Kedua/Akhir.
 - Wajib untuk mengasuransikan Barang/Jasa Konstruksi yang nilai Perjanjian/Kontraknya lebih dari Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) atau pekerjaan yang mempunyai risiko tinggi untuk kepentingan "Pihak Pertama"

Pengakhiran : Para Pihak setuju dan sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Cidera Janji : Apabila salah satu Pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab nya sebagaimana diatur di Perjanjian ini, terjadinya keadaan kahar, Pihak Kedua mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mengsubkontraktorkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Pihak Pertama dan apabila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan "Pihak Kedua" sudah melampaui nilai jaminan pelaksanaan

- Penyelesaian Sengketa : Dilakukan dengan cara musyawarah, apabila tidak mencapai kata sepakat dalam 14 hari kerja maka para pihak sepakat menyerahkan proses hukum kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
29. Perjanjian Kerja Sama No.HK.02.03/PPK/PPK.BEND.II/2018/01 tanggal 16 Oktober 2018 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air c.q. Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak c.q. SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Serayu Opak sebagai PPK dan Emiten dan PT Jatiwangi sebagai Penyedia
- Objek : Pekerjaan Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo Paket 2 (MYC)
- Jangka Waktu : 1800 hari + 360 hari masa pemeliharaan
- Nilai : Rp. 631.461.058.000 (enam ratus tiga puluh satu milyar empat ratus enam puluh satu juta lima puluh delapan ribu rupiah).
- Hak dan Kewajiban :
- Hak dan Kewajiban PPK
- Berhak untuk menerima hasil pekerjaan sesuai dengan perjanjian/kontrak.
 - Berhak untuk mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia
 - Berhak untuk meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia
 - Berhak untuk menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya.
 - Berhak untuk menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan
 - Berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan
 - Wajib untuk memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak (jika ada)
 - Wajib untuk membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia
 - Wajib untuk melakukan pembayaran ganti rugi apabila terjadi keterlambatan yang semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
 - Wajib untuk melakukan pembayaran sisa harga kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan. Apabila PPK telah menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik.
 - Wajib untuk membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai dalam hal kontrak dihentikan, termasuk :
 - a. biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - b. biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan Peralatan;
 - c. biaya langsung demobilisasi Personil.

- Wajib untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- Wajib untuk menerbitkan SPP untuk pembayara tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.
- Wajib untuk menanggung biaya pengujian Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
- Wajib untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.Cacat Mutu.
- Wajib untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
- Wajib untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.

Hak dan Kewajiban Penyedia

- Berhak untuk menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak
- Berhak untuk meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak (jika ada)
- Wajib untuk melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK
- Wajib untuk melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri/TKDN secara periodik kepada PPK
- Wajib untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak
- Wajib untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak
- Wajib untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK
- Wajib untuk menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak
- Wajib untuk mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan sendiri.
- Wajib untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.
- Wajib untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak keberatan (*no objection*) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada

pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga di dalam kontrak

- Wajib untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.
- Wajib untuk memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.
- Wajib untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari PPK ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
- Wajib untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan penyedia yang tercantum dalam rencana kerja yang telah disepakati oleh para pihak untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan peninjauan lapangan bersama. Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja.
- Wajib untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.
- Wajib untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi addendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.
- Wajib untuk menyerahkan program K3 pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.
- Wajib untuk memutakhirkan program K3 jika terjadi addendum kontrak dan peristiwa kompensasi.
- Wajib untuk membuat laporan penggunaan produksi dalam negeri secara periodik.
- Wajib untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mula; Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- Wajib untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secepatnya tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia.
- Wajib untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.
- Wajib untuk memperbaiki/menyelesaikannya apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan berdasarkan penilaian Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- Wajib untuk memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- Wajib untuk memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK.
- Wajib untuk melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.
- Wajib untuk melindungi, membebaskan/ dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan

tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir :

- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil;
 - b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- Wajib untuk atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - Wajib untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.
 - Wajib untuk atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
 - Wajib untuk melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian, Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku
 - Wajib untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
 - Wajib untuk menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya;
 - Wajib untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
 - a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dalam Lampiran A SSKK;
 - b. menunjuk Personil Inti yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - c. mengubah atau memutakhirkan program mutu dan Program K3;
 - d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
 - Wajib untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
 - a. menggunakan spesifikasi dan gambar dalam angka 15 SSUK;
 - b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
 - c. mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan;
 - d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
 - Wajib untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak dengan dimungkinkan untuk menyimpan 1 (satu) buah Salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut.
 - Wajib untuk bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa dari lokasi pekerjaan setempat, kecuali tidak tersedia sub penyedia jasa yang

dimaksud untuk harga kontrak di atas Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah).

- Wajib untuk untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan penyedia yang lain Uika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja.
- Wajib untuk memberikan alih pengalaman/keahlian kepada peserta didik bidang konstruksi melalui sistem kerja praktek/magang sesuai dengan jumlah peserta didik yang diusulkan dalam dokumen penawaran dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah)
- Wajib untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini.
- Wajib untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari

kalender sejak diminta oleh PPK. Apabila PPK menilai bahwa personil inti :

- a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan peketjaan dengan baik;
 - b. berkelakuan tidak baik; atau
 - c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- Wajib untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam hal jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan
 - Wajib untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo sebelum pembayaran terakhir dilakukan
 - Wajib untuk mengganti biaya perbaikan dalam hal tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau peneairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.
 - Wajib untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
 - Wajib untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.

Pengakhiran	:	Para Pihak setuju dan sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Cidera Janji	:	Apabila salah satu Pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab nya sebagaimana diatur di Perjanjian ini, terjadinya keadaan kahar, Penyedia terbukti melakukan KKN dalam proses Pengadaan, Penyedia dalam keadaan pailit
Penyelesaian Sengketa	:	Dilakukan dengan cara musyawarah, apabila tidak mencapai kata sepakat maka para pihak sepakat menyerahkan proses hukum kepada Badan Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (BADAPSKI)

30. Perjanjian Kerja Sama No. HK.02.03-An/PPKBII/JLT/01 tanggal 9 Juli 2019 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air c.q. SNVT Pembangunan Bendungan Bengawan Solo sebagai PPK dan Emiten dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebagai Penyedia

Objek : Pembangunan Bendungan Jlantah Di Kabupaten Karanganyar (Multiyears Contract)
 Jangka Waktu : 1440 hari + 365 hari masa pemeliharaan
 Nilai : Rp965.055.206.000,- (sembilan ratus enam puluh lima miliar lima puluh lima juta dua ratus enam ribu Rupiah)
 Hak dan Kewajiban :

Hak dan Kewajiban PPK

- Berhak untuk menerima hasil pekerjaan sesuai dengan perjanjian/kontrak.
- Berhak untuk mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia
- Berhak untuk meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia
- Wajib untuk memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak
- Wajib untuk membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia

Hak dan Kewajiban Penyedia

- Berhak untuk menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak
- Berhak untuk meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak
- Wajib untuk melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK
- Wajib untuk melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri/TKDN secara periodik kepada PPK
- Wajib untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak
- Wajib untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak
- Wajib untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK
- Wajib untuk menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak
- Wajib untuk mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan sendiri.

31. Perjanjian Kerja Sama No.KU03.01/Ao.8.2/IX/01 tanggal 25 September 2020 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air c.q. SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Pemali Juana sebagai PPK dan Emiten sebagai Penyedia

Objek : Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bendungan Jragung Paket I
 Jangka Waktu : 1539 hari + 365 hari masa pemeliharaan

Nilai	:	Rp806.326.421.044,76 (delapan ratus enam milyar tiga ratus dua puluhan juta empat ratus dua puluh satu ribu empat puluh empat tujuh puluh enam sen Rupiah)
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban PPK - Berhak untuk menerima hasil pekerjaan sesuai dengan perjanjian/kontrak. - Wajib untuk melakukan pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak Hak dan Kewajiban Penyedia - Berhak untuk menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak - Wajib untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian/Kontrak.
32. Perjanjian Kerja Sama No.HK.02.03/PRC/SNVT PB BWS1/2425 tanggal 31 Desember 2018 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air c.q. SNVT Pembangunan Bendungan BWS Sumatera-I Perencanaan Bendungan sebagai PPK dan Emiten, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Andesmont Sakti sebagai Penyedia
- | | | |
|-------------------|---|---|
| Objek | : | Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bendungan Rukoh Kabupaten Pidie Paket-2 (MYC) |
| Jangka Waktu | : | 1431 hari + 365 hari masa pemeliharaan |
| Nilai | : | Rp1.129.147.661.000,- (satu triliun seratus dua puluh sembilan miliar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh satu ribu Rupiah) |
| Hak dan Kewajiban | : | <p>Hak dan Kewajiban PPK</p> <ul style="list-style-type: none"> Berhak untuk mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Berhak untuk meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Wajib untuk memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak Wajib untuk membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia <p>Hak dan Kewajiban Penyedia</p> <ul style="list-style-type: none"> Berhak untuk menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak Berhak untuk meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak Wajib untuk melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK Wajib untuk melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri/TKDN secara periodik kepada PPK Wajib untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak Wajib untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan |

- menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak
- Wajib untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK
 - Wajib untuk menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak
 - Wajib untuk mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan sendiri.
33. Perjanjian Kerja Sama No.HK.02.03-At/3.3/32 tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara *PPK Irigasi dan Rawa III* sebagai PPK dan Emiten, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Andesmont Sakti sebagai Kontraktor
- Objek : Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bendungan Rukoh Kabupaten Pidie Paket-2 (MYC)
- Jangka Waktu : 1278 hari + 365 hari masa pemeliharaan
- Nilai : Rp553.997.191.671.13,- (lima ratus lima puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan satu ribu enam ratus tujuh puluh satu 13/100 Rupiah)
- Hak dan Kewajiban :
- Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa
- Berhak untuk mengajukan klaim berdasarkan Jaminan Pelaksanaan untuk jumlah yang menjadi hak berdasarkan Kontrak
 - Berhak untuk menempatkan di bawah perawatan dan otoritas Semua fosil, koin, barang berharga atau barang antik, dan struktur dan sisa-sisa lainnya atau barang-barang kepentingan geologis atau arkeologis yang ditemukan di Situs
 - Wajib untuk memberikan kepada Kontraktor hak untuk mengakses, dan memiliki, semua bagian Situs dalam waktu (atau waktu) yang dinyatakan dalam Data Kontrak. hak dan kepemilikan mungkin tidak eksklusif untuk Kontraktor. Jika, berdasarkan Kontrak, Pengguna Jasa diharuskan untuk memberikan (kepada Kontraktor) kepemilikan atas fondasi apa pun, struktur, instalasi atau sarana akses, Pengguna Jasa harus melakukannya dalam waktu dan cara dinyatakan dalam Spesifikasi. Namun, Pengguna Jasa dapat menahan hak tersebut atau dimiliki sampai Jaminan Pelaksanaan diterima. Jika waktu tersebut disebutkan dalam Data Kontrak, Pengguna Jasa harus memberikan kepada Kontraktor hak akses ke, dan kepemilikan, Situs dalam waktu yang diperlukan untuk memungkinkan Kontraktor untuk melanjutkan tanpa gangguan sesuai dengan program diajukan berdasarkan Sub-Klausula 8.3 [Program].
 - Wajib untuk menyediakan, atas permintaan Kontraktor, bantuan untuk memungkinkan Kontraktor memperoleh dengan benar:
 - a. salinan Hukum Negara yang relevan dengan Kontrak tetapi tidak tersedia, dan
 - b. setiap izin, lisensi atau persetujuan yang disyaratkan oleh Hukum Negara:
 - i. yang harus diperoleh Kontraktor berdasarkan Sub-Klausula 1.13 [Kepatuhan terhadap Hukum],
 - ii. untuk pengiriman Barang, termasuk pengurusan melalui bea cukai, dan
 - iii. untuk ekspor Peralatan Kontraktor pada saat dipindahkan dari Lokasi.

- Wajib untuk bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Personil dan Kontraktor lainnya di Situs :
 - a. bekerja sama dengan upaya Kontraktor berdasarkan Sub-Klausula 4.6 [Kerjasama], dan
 - b. mengambil tindakan yang serupa dengan yang harus dilakukan oleh Kontraktor berdasarkan sub-paragraf (a), (b) dan (c) dari Sub-Klausula 4.8 [Prosedur Keselamatan] dan di bawah Sub-Ayat 4.18 [Perlindungan Lingkungan].
- Wajib untuk harus menyerahkan, sebelum Tanggal Mulai Kerja dan setelahnya dalam waktu 28 hari setelah menerima permintaan apa pun dari Kontraktor, bukti yang masuk akal bahwa rencana keuangan telah dibuat dan dipertahankan yang akan memungkinkan untuk membayar Harga Kontrak tepat waktu (seperti yang diperkirakan pada saat itu) dalam sesuai dengan Klausul 14 [Harga Kontrak dan Pembayaran]. Sebelum membuat perubahan materi apa pun pada pengaturan keuangannya, harus memberikan pemberitahuan kepada Kontraktor dengan rincian rinci. Selain itu, jika Bank telah memberitahukan kepada Debitur bahwa Bank telah melakukan penangguhan pengeluaran di bawah pinjamannya, yang membiayai seluruh atau sebagian pelaksanaan Pekerjaan, Pengguna Jasa harus memberitahukan penangguhan tersebut kepada Kontraktor dengan rincian rinci, termasuk tanggal pemberitahuan tersebut, dengan tembusan kepada Insinyur, dalam waktu 7 hari sejak Peminjam menerima pemberitahuan penangguhan dari Bank. Jika dana alternatif akan tersedia dalam mata uang yang sesuai untuk terus melakukan pembayaran kepada Kontraktor melebihi tanggal 60 hari setelah tanggal Pemberitahuan bank tentang penangguhan, harus memberikan bukti yang masuk akal dalam pemberituannya tentang sejauh mana dana tersebut akan tersedia.
- Wajib untuk melindungi dan membebaskan Kontraktor dari dan dari semua kerusakan, kerugian dan pengeluaran (termasuk biaya dan pengeluaran hukum) yang diakibatkan oleh klaim berdasarkan Jaminan Pelaksanaan sejauh mana diri sendiri tidak berhak mengajukan tuntutan.
- Wajib untuk harus mengembalikan Jaminan Pelaksanaan kepada Kontraktor dalam waktu 21 hari setelah menerima salinan Sertifikat Kinerja.
- Wajib untuk menunjuk Wakil Kontraktor dan harus memberikan kepadanya semua wewenang yang diperlukan untuk bertindak atas nama Kontraktor berdasarkan Kontrak
- Wajib untuk menyediakan bagi Kontraktor untuk informasinya, sebelum dan setelah Tanggal Dasar, semua data relevan yang dimiliki Pengguna Jasa di bawah permukaan dan kondisi hidrologi di Situs, termasuk aspek lingkungan.
- Wajib untuk menyediakan akses yang efektif menuju ke Situs termasuk hak khusus dan/atau sementara yang diperlukan untuk Pekerjaan kecuali ditentukan sebaliknya dalam perjanjian.
- Wajib untuk menyediakan, secara cuma-cuma, “materi diberikan secara cuma-cuma” (jika ada) di sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Spesifikasi

Hak dan Kewajiban Kontraktor

- Berhak untuk memperoleh, atas risiko dan biayanya, setiap hak tambahan jalan atau fasilitas di luar Situs yang mungkin dia perlukan untuk tujuan Pekerjaan.
- Berhak untuk menggunakan perlengkapan tersebut untuk keperluan Pekerjaan listrik, air, gas dan layanan lainnya yang mungkin tersedia di Situs dan dari yang rincian dan harga diberikan dalam Spesifikasi. Kontraktor harus, dengan risikonya sendiri dan biaya, menyediakan peralatan yang

diperlukan untuk penggunaan layanan ini dan untuk mengukur jumlah yang dikonsumsi.

- Berhak untuk atas pada Sub-Klausula 20.1 [Klaim Kontraktor] untuk:
 - a. perpanjangan waktu untuk penundaan tersebut, jika penyelesaiannya ditunda atau akan ditunda, berdasarkan Sub-Klausula 8.4 [Perpanjangan Waktu Penyelesaian], dan
 - b. pembayaran setiap Biaya ditambah keuntungan, yang akan dimasukkan dalam Kontrak Harga.
 - c. Apabila Kontraktor mengalami keterlambatan dan/atau menanggung Biaya sebagai akibat kegagalan oleh Pengguna Jasa untuk memberikan hak atau kepemilikan tersebut dalam waktu tersebut. Hak tersebut didapat dengan memberikan pemberitahuan kepada insinyur. Setelah menerima pemberitahuan ini, insinyur harus melanjutkan sesuai dengan Sub-Klausula 3.5 [Kebulatan tekad] untuk menyetujui atau menentukan hal-hal ini. Namun, jika dan sejauh kegagalan Pengguna Jasa disebabkan oleh kesalahan atau keterlambatan oleh Kontraktor, termasuk kesalahan, atau keterlambatan dalam penyerahan, salah satu Dokumen Kontraktor, Kontraktor tidak berhak atas perpanjangan waktu, biaya atau keuntungan.
- Wajib untuk merancang (sejauh yang ditentukan dalam Kontrak), melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan Kontrak dan dengan persetujuan insinyur, dan akan memperbaiki setiap cacat pada Pekerjaan.
- Wajib untuk menyediakan Pabrik dan Dokumen Kontraktor yang ditentukan dalam Kontrak, dan semua Personil Kontraktor, Barang, barang habis pakai dan hal-hal lain dan jasa, baik yang bersifat sementara atau permanen, yang diperlukan dalam dan untuk desain ini, pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan cacat.
- Wajib untuk bertanggung jawab atas kecukupan, stabilitas, dan keamanan semua Situs operasi dan semua metode konstruksi. Kecuali sejauh yang ditentukan dalam Kontrak, Kontraktor (i) bertanggung jawab atas semua Dokumen Kontraktor, Pekerjaan Sementara, dan desain setiap item Pabrik dan Bahan seperti yang diperlukan agar barang tersebut sesuai dengan Kontrak, dan (ii) sebaliknya tidak akan bertanggung jawab atas desain atau spesifikasi Pekerjaan Permanen.
- Wajib untuk bilamana diminta oleh insinyur, menyerahkan rincian pengaturan dan metode yang diusulkan Kontraktor untuk diterapkan dalam pelaksanaannya dari Karya. Tidak boleh ada perubahan signifikan pada pengaturan dan metode ini dibuat tanpa sebelumnya telah diberitahukan kepada Insinyur
- Wajib untuk memperoleh (dengan biayanya) Jaminan Pelaksanaan untuk kinerja yang tepat, dalam jumlah yang dinyatakan dalam Data Kontrak dan didenominasi dalam mata uang Kontrak atau dalam mata uang yang dapat ditukar secara bebas yang dapat diterima oleh Pengguna Jasa. Jika suatu jumlah adalah tidak disebutkan dalam Data Kontrak, Sub-Klausula ini tidak berlaku.
- Wajib untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada Pengguna Jasa dalam waktu 28 hari setelah menerima Surat Penerimaan, dan harus mengirimkan salinannya kepada insinyur. Jaminan Pelaksanaan akan diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan yang bereputasi baik dipilih oleh Kontraktor, dan harus dalam bentuk terlampir pada Persyaratan, sebagaimana ditetapkan oleh Pengguna Jasa

dalam Data Kontrak, atau dalam bentuk lain disetujui oleh Pengguna Jasa.

- Wajib untuk tidak, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari insinyur, mencabut penunjukan Wakil Kontraktor atau menunjuk penggantinya.
- Wajib untuk tidak mensubkontrakkan seluruh Pekerjaan.
- Wajib untuk bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian Subkontraktor, agen atau karyawan, seolah-olah itu adalah tindakan atau kelalaian Kontraktor. Kecuali kalau dinyatakan lain dalam Ketentuan Khusus:
 - a. Kontraktor tidak akan diminta untuk mendapatkan persetujuan dari pemasok semata-mata untuk Bahan, atau subkontrak yang Subkontraktornya disebutkan dalam Kontrak;
 - b. persetujuan terlebih dahulu dari insinyur harus diperoleh dari pihak lain yang diusulkan Subkontraktor;
 - c. Kontraktor harus memberikan pemberitahuan kepada Enjinir tidak kurang dari 28 hari tanggal dimulainya pekerjaan masing-masing Subkontraktor, dan dari dimulainya pekerjaan tersebut di Situs; dan
 - d. setiap subkontrak harus mencakup ketentuan-ketentuan yang akan memberikan hak kepada Majikan untuk: mengharuskan subkontrak untuk ditugaskan kepada Pengguna Jasa berdasarkan Sub-Klausula 4.5 [Pengalihan Manfaat Subkontrak] (jika atau bila berlaku) atau dalam hal pemutusan hubungan kerja berdasarkan Sub-Klausula 15.2 [Pemutusan Hubungan Kerja oleh Majikan].
- Wajib untuk memastikan bahwa persyaratan yang dikenakan pada Kontraktor oleh Sub-Klausul 1.12 [Rincian Rahasia] berlaku sama untuk setiap Subkontraktor.
- Wajib untuk apabila memungkinkan, memberikan kesempatan yang adil dan wajar untuk kontraktor dari Negara untuk ditunjuk sebagai Subkontraktor.
- Wajib untuk sebagaimana ditentukan dalam Kontrak atau seperti yang diperintahkan oleh insinyur, memungkinkan kesempatan yang tepat untuk melaksanakan pekerjaan untuk:
 - a. Personil Pengguna Jasa,
 - b. kontraktor lain yang dipekerjakan oleh Pengguna Jasa, dan
 - c. personel otoritas publik yang dibentuk secara hukum, yang mungkin dipekerjakan dalam pelaksanaan di atau di dekat Lokasi pekerjaan apa pun yang tidak termasuk dalam Kontrak.
- Wajib untuk harus menetapkan Pekerjaan sehubungan dengan titik, garis, dan tingkat asli dari acuan yang ditentukan dalam Kontrak atau diberitahukan oleh insinyur. Kontraktor harus bertanggung jawab atas penempatan yang benar dari semua bagian Pekerjaan, dan harus memperbaiki setiap kesalahan dalam posisi, level, dimensi atau keselarasan Pekerjaan.
- Wajib untuk mematuhi semua peraturan keselamatan yang berlaku,
- Wajib untuk menjaga keselamatan semua orang yang berhak berada di Situs,
- Wajib untuk menggunakan upaya yang wajar untuk menjaga Situs dan Pekerjaan bersih dari yang tidak perlu penghalang untuk menghindari bahaya bagi orang-orang ini,
- Wajib untuk menyediakan pagar, penerangan, penjagaan dan pengawasan Pekerjaan sampai selesai; dan mengambil alih berdasarkan Klausul 10 [Pengambilalihan Pengguna Jasa],
- Wajib untuk menyediakan Pekerjaan Sementara (termasuk jalan raya, trotoar, penjaga dan pagar) yang mungkin diperlukan, karena pelaksanaan Pekerjaan, untuk penggunaan

dan perlindungan masyarakat dan pemilik dan penghuni tanah yang berdekatan.

- Wajib untuk harus memberlakukan sistem jaminan kualitas untuk menunjukkan kepatuhan dengan persyaratan Kontrak. Sistem harus sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Kontrak.
- Wajib untuk tidak boleh mencampuri secara tidak perlu atau tidak semestinya:
 - a. kenyamanan publik, atau
 - b. akses ke dan penggunaan dan pendudukan semua jalan dan jalan setapak, terlepas dari apakah mereka publik atau dimiliki oleh Majikan atau orang lain. Kontraktor harus mengganti kerugian dan membebaskan Pengguna Jasa terhadap dan dari semua kerusakan, kerugian dan pengeluaran (termasuk biaya dan pengeluaran hukum) yang diakibatkan oleh: gangguan yang tidak perlu atau tidak tepat tersebut.
- Wajib untuk bertanggung jawab atas semua Peralatan sendiri. Ketika dibawa ke Lapangan, Peralatan harus dianggap hanya ditujukan untuk pelaksanaan Pekerjaan. Kontraktor tidak boleh memindahkan barang-barang utama dari Lapangan Peralatan tanpa persetujuan Insinyur. Namun, persetujuan harus tidak diperlukan untuk kendaraan pengangkut Barang atau Personil Kontraktor di luar Lokasi.
- Wajib untuk mengambil semua langkah yang wajar untuk melindungi lingkungan (baik di dan dari Situs) dan untuk membatasi kerusakan dan gangguan pada orang dan properti yang diakibatkan oleh polusi, kebisingan dan hasil lain dari operasinya.
- Wajib untuk memastikan bahwa emisi, pembuangan permukaan dan limbah dari Kegiatan Kontraktor tidak boleh melebihi nilai yang tercantum dalam Spesifikasi atau ditentukan oleh Hukum yang berlaku.
- Wajib untuk kecuali dinyatakan lain dalam Ketentuan Khusus: bertanggung jawab untuk menjauhkan orang-orang yang tidak berwenang dari situs
- Wajib untuk membatasi operasinya dalam Situs, dan ke area tambahan apa pun yang dapat diperoleh Kontraktor dan disetujui oleh Insinyur sebagai tambahan wilayah kerja.
- Wajib untuk mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjaga Peralatan dan Personil di Lapangan dan pada daerah tambahan, dan untuk menjaga mereka dari tanah yang berdekatan.
- Wajib untuk menjaga Situs bebas dari semua halangan yang tidak perlu, dan harus menyimpan atau membuang Peralatan Kontraktor atau bahan kelebihan.
- Wajib untuk membersihkan dan membuang reruntuhan apapun dari Situs, sampah dan Pekerjaan Sementara yang tidak diperlukan lagi.
- Wajib untuk mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah Personil Kontraktor atau orang lain memindahkan atau merusak temuan fosil, koin, barang berharga atau barang antik, dan struktur dan sisa-sisa lainnya atau barang-barang kepentingan geologis atau arkeologis yang ditemukan di Situs

Pengakhiran	:	Para Pihak setuju dan sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Cidera Janji	:	Apabila salah satu Pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab nya sebagaimana diatur di Perjanjian ini, terjadinya keadaan kahar, meninggalkan pekerjaannya, Penyedia terbukti melakukan KKN dalam proses Pengadaan, Pengguna Jasa atau Penyedia dalam keadaan

pailit dan Penyedia mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mengsubkontraktorkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Pengguna Jasa

Penyelesaian Sengketa : Dilakukan dengan cara dibuatnya dewan sengketa, dalam hal putusan dewan tidak diterima dan kemudian menjadi tidak bersifat mengikat dan akhir maka para pihak sepakat menyerahkan proses hukum kepada United Nations Commision on International Trade Law (UNCITRAL), International Chamber of Commerce (ICC) dan Singapore International Arbitration Centre (SIAC) yagn dipilih tergantung pada faktor yang disebutkan dalam perjanjian dan apabila terjadi sengketa dengan kontraktor domestic maka diberlakukan arbitrase sesuai dengan negara Pengguna Jasa tersebut.

8.5.2. Perjanjian-perjanjian Non-Konstruksi antara Perseroan dengan pihak terafiliasi

1. Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham No. L.15/P/WK/2022 dan No. FPPS/04.1/WTR/0222 tanggal 10 Februari 2022 yang dibuat dibawah tangan oleh antara Emiten sebagai Pihak Pertama dan WTR sebagai Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek : Pinjaman untuk kebutuhan setoran modal kepada WST, WBW, dan TJT serta pemberian dana dalam bentuk pinjaman pemegang saham kepada KKDM, WTTR, dan CCT.

Jangka Waktu : Sampai dengan 31 Desember 2025.

Nilai : Rp6.420.489.000.000,- (enam triliun empat ratus dua puluh miliar empat ratus delapan puluh Sembilan juta Rupiah).

Bunga : 8% (delapan persen) per tahun.

Jaminan : Atas pinjaman ini tidak ada aset yang dijamin.

Pembatasan (Negative/ Affirmative Covenant):
Tidak terdapat pembatasan-pembatasan.

Pembatasan Keuangan (Financial Covenant):
Tidak terdapat pembatasan keuangan.

Pengakhiran : Berakhir jika pinjaman telah dilunasi.

Cidera Janji : Kelalaian terjadi jika Pihak Kedua gagal melaksanakan kewajiban yang jatuh tempo atau pernyataan atau jaminan yang dibuat oleh Pihak Kedua adalah tidak benar dan/atau menyesatkan. Atas kelalaian tersebut, seluruh hutang yang timbul menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar penuh dan seketika. Bahwa dalam perjanjian ini pembayaran jumlah terhutang dapat dilakukan dengan konversi hutang menjadi saham.

Penyelesaian Sengketa : Perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak menyelesaikan perselisihan dalam 30 (tiga puluh) hari kalender, para pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Negara Indonesia (BANI) di Jakarta.

Atas perjanjian tersebut, Emiten telah melakukan keterbukaan informasi untuk memenuhi POJK 42/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan berdasarkan surat Emiten No. 257/WK/DIR/2022 tanggal 11 Februari 2022.

2. Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham No. L.15/P/WK/2017 dan No. 01/P.WKR/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang mana telah diubah terakhir kali dengan Amandemen V Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham No. L.08/ADD-V/WK/2022 dan No. 002/AMD/P.WSKR/2022 tanggal 21 Januari 2022 oleh dan antara Emiten sebagai pihak Pertama dan WKR sebagai Pihak Kedua yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian : Menyediakan fasilitas pinjaman sampai dengan jumlah Rp.589.000.000.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan miliar Rupiah) (selanjutnya disebut sebagai "Fasilitas") kepada Pihak Kedua yang dapat ditarik oleh Pihak Kedua secara seketika

		maupun bertahap menurut kebutuhan dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian.
Tujuan Peminjaman	:	akuisisi tanah dan bangunan PT Industri Sandang Nusantara seluas 120.000 m ² (seratus dua puluh ribu meter persegi) sesuai dengan pengumuman lelang ulang nomor 06/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Dps tanggal 24 Maret 2017 dan akuisisi tanah yayasan Stikers, Desa Bangun Harjo, Yogyakarta seluas 50.097 m ² (lima puluh ribu sembilan puluh tujuh meter persegi).
Bunga	:	12 % (dua belas persen) pertahun
Jangka Waktu	:	sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
Cara Pembayaran	:	dilunasi dengan cara satu kali pembayaran.
Penyelesaian Sengketa	:	perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak menyelesaikan perselisihan, para pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Negara Indonesia di Jakarta.

Atas perjanjian tersebut, Emiten telah melakukan keterbukaan informasi untuk memenuhi Peraturan No. IX.E.1, tentang Transaksi Afiliasi dan benturan Kepentingan Tertentu berdasarkan surat Emiten No. 239/WK/SP/2017 tanggal 3 April 2017.

- Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham No. L.46/P/WK/2018 tanggal 10 September 2018 sebagaimana telah diperpanjang dengan Amandemen III No. L.52IAMD-III/WK I 2021 dan No. 03/ADD/WKI/2021 tanggal 10 September 2021 oleh dan antara Emiten sebagai pihak Pertama dan WKI sebagai Pihak Kedua yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek Perjanjian	:	Menyediakan fasilitas pinjaman sampai dengan jumlah Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah) (selanjutnya disebut sebagai "Fasilitas") kepada Pihak Kedua yang dapat ditarik oleh Pihak Kedua secara seketika maupun bertahap menurut kebutuhan dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian.
Tujuan Peminjaman	:	kebutuhan operasional.
Bunga	:	10,5 % (sepuluh koma lima persen) pertahun.
Jangka Waktu	:	masa pembayaran utang paling lambat sampai dengan 31 Desember 2022.
Cara Pembayaran	:	dilunasi dengan cara satu kali pembayaran atau secara bertahap selambat-lambatnya sampai dengan tanggal jatuh tempo.
Penyelesaian Sengketa	:	perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak menyelesaikan perselisihan, para pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Negara Indonesia (BANI) di Jakarta.

Atas perjanjian tersebut, Emiten telah melakukan keterbukaan informasi untuk memenuhi Peraturan No. IX.E.1, tentang Transaksi Afiliasi dan benturan Kepentingan Tertentu berdasarkan surat Emiten No. 887/WK/SP/2017 tanggal 12 Desember 2017.

- Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham No. L.29/P/WK/2020; No. 002/P.WKR/2020 tanggal 4 Juni 2020 sebagaimana terakhir kali telah diperpanjang dengan Amandemen II No. L.07/ADD-II/WK/2022 tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani dibawah tangan antara Emiten sebagai Pihak Pertama dan WKR sebagai Pihak Kedua dengan ketentuan sebagai berikut:

Jumlah Pinjaman	:	Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah);
Tujuan	:	pinjaman kepada Pihak Kedua untuk pembelian tanah dalam rangka pengembangan proyek properti yang berlokasi di Jalan Tentara Pelajar, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
Jangka Waktu Perjanjian	:	sampai dengan 31 Desember 2023.
Bunga	:	sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) per tahun;
Jaminan	:	Atas pinjaman ini tidak ada aset yang dijaminkan;

Pembatasan (<i>Negative /Affermative Covenant</i>):	Tidak terdapat pembatasan-pembatasan.
Pembatasan Keuangan (<i>Financial Covenant</i>)	:
Pengakhiran	:
Cidera Janji	:
Penyelesaian Sengketa	:

Tidak terdapat pembatasan keuangan perjanjian berakhir jika seluruh hak dan kewajiban Para Pihak telah dipenuhi.

Cidera janji terjadi jika salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya.

Dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan perjanjian ini, Para Pihak akan menyelesaikan secara musyawarah. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui peraturan dan prosedur penyelesaian BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) di Jakarta.

Atas perjanjian tersebut, Emiten telah melakukan keterbukaan informasi untuk memenuhi Peraturan bapem No. IX.E.1, tentang Transaksi Afiliasi dan benturan Kepentingan Tertentu berdasarkan surat Emiten No. 306/WK/CORSEC/2020 tanggal 8 Juni 2020.

8.5.3 Perjanjian-perjanjian Konstruksi antara Perseroan dengan pihak tidak terafiliasi

1. Surat Perjanjian Civil Works for Construction of Karian Multipurpose Dam Project No. HK.02.03/SNVT-PBK/BEND/07 tanggal 17 Juni 2015 sebagaimana telah diperpanjang dengan telah diperpanjang dengan Perjanjian Addendum 7 tanggal 7 Desember 2020 yang ditandatangani dibawah tangan bermaterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	Penyedia	:	KSO Daelim Industrial Co. Ltd., PT Wijaya Karya Karya (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
		PPK	:	Pemerintah Indonesia cq Direktorat Jendral Sumber Daya Air c.q Balai Besar Wialah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian cq SNVT Pembangunan Bendungan Karian.
Tujuan Proyek	:			Melaksanakan pembangunan Bendungan Karian.
Nilai Kontrak	:			Nilai kontrak yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi terdiri dari:
		a.		Porsi PHLN EDCF:
				Porsi Foreign Currency sebesar:
				KRW 26.189.544.720 (dua puluh enam miliar seratus delapan puluh sembilan juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Won Korea) ekuivalen dengan USD 23.932.035,79 (dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga puluh lima Dolar Amerika Serikat koma puluh sen); dan
				Porsi Local Currency sebesar:
				Rp.502.739.367.000,- (lima ratus dua miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah), ekuivalen dengan USD 38.456.312,01 (tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua belas Dolar Amerika Serikat koma satu sen)
		b.		Porsi Pemerintah Republik Indonesia:
				Rp.255.117.957.600,- (dua ratus lima puluh lima miliar seratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah), equivalent to USD 19.514.874,74 (sembilan belas juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh empat dolar Amerika dan Tujuh Puluh Empat Sen).
Jangka Waktu	:			Masa pelaksanaan kontrak adalah 2.171 (dua ribu seratus tujuh puluh satu) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditambah Masa retensi untuk proyek ini adalah selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender sejak tanggal penyerahan pekerjaan.
Penyelesaian Sengketa	:			Perselisihan diselesaikan secara musyawarah mufakat dalam

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender. Jika tidak dapat tercapai musyawarah mufakat, perselisihan akan diputus melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

2. Surat Perjanjian Kontrak Pembangunan Bendungan Tapin No. HK0203/SNVT PJSA.KS-SP.I084 tanggal 13 Oktober 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Amandemen XII Surat Perjanjian Kontrak No. HK0203/PB-BWS9.3-KAL II/BEND/27 tanggal 9 Oktober 2020, dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	Pihak Pertama	:	Pejabat Pembuat Komitmen Sungai dan Pantai I SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan II Propinsi Kalimantan Selatan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II.
		Pihak Kedua	:	BAP-Waskita KSO.
Tujuan Proyek	:	Untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Bendungan Tapin sebagaimana diterangkan dalam syarat-syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini yang disebut "Pekerjaan Konstruksi" dan melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).		
Nilai Kontrak	:	Rp.986.577.046.000,- (sembilan ratus delapan puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh enam ribu Rupiah).		
Jangka Waktu	:	Jangka waktu pekerjaan adalah 1.907 (seribu sembilan ratus tujuh) hari kalender terhitung yaitu sampai dengan tanggal 23 September 2019 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja No. HK0203/SPMK/SNVT PJSA.KS-SP.I/085 tanggal 15 Oktober 2015. Ditambah masa pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2021 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. 90/BAST/BWS9.3/PB-BWS.KAL.II/BEND/2020. Bahwa sampai dengan tanggal prospektus ini, Perjanjian sedang dalam tahap perpanjangan sehingga masih berlaku dan mengikat para pihak.		
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban PPK : a) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; b) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia; c) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak; d) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak Hak dan Kewajiban Penyedia: a) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan; b) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana; c) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik; d) Melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri; e) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan; f) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab; g) Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan; h) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal; i) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai;		
Penyelesaian Sengketa	:	Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.		

3. Kontrak Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Tol No. 03/KONTRAK.JJS/2019 tentang Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan Paket

III Ruas Taman Mekar – Sadang (STA 34+150 – STA 62+000) tanggal 25 Februari 2019, dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	1) PT Jasamarga Japek Selatan sebagai Pihak Pertama. 2) PT Waskita Karya (Persero) Tbk. sebagai Pihak Kedua.
Objek Perjanjian	:	Jasa Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan Paket III Ruas Taman Mekar – Sadang (STA 34+150 – STA 62+000)
Nilai Perjanjian	:	Rp.3.048.828.083.000,- (tiga triliun empat puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu Rupiah) sudah termasuk pajak untuk PPN dan pajak-pajak lainnya
Lingkup Pekerjaan	:	Pihak Kedua wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar rencana, spesifikasi umum, dan spesifikasi khusus serta ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Kontrak dan Lampiran Kontrak
Hak dan Kewajiban Para Pihak	:	Hak dan Kewajiban Pihak Pertama sebagai berikut: - Berhak atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak; - Berkewajiban melakukan Serah Teria Lahan baik secara parsial dan/atau secara keseluruhan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan; - Berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran; - Berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam kontrak. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua adalah sebagai berikut: - Berhak menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak; - Berkewajiban menyediakan pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki cacat mutu atas pekerjaan; - Berkewajiban melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki cacat mutu atas pelaksanaan konstruksi sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak beserta lampiran-lampirannya dan ketentuan yang berlaku serta bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh pekerjaan yang telah diterima dari Pihak Pertama; - Dengan cara apapun Pihak Kedua tidak berhak untuk mengalihkan dan atau memberikan pekerjaan yang telah diterima dari Pihak Pertama untuk sebagian atau keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam kontrak ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama; - Bertanggungjawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan pekerjaan; - Berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak; - Berkewajiban memenuhi perintah atau instruksi tertulis dari Pihak Pertama untuk melaksanakan pekerjaan
Jangka Waktu	:	jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) hari kalender sejak tanggal mulai kerja sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan masa

- peneliharaan selama 1095 (seribu sembilan puluh lima) hari kalender.
- Penyelesaian Sengketa : Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dalam waktu melalui musyawarah untuk mufakat, maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri kota lokasi Pihak Pertama.
4. Perjanjian Kerja Sama No. 011/PJA-PT.SCI/DB-TTM/11/2020 tanggal 4 November 2020 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroan) sebagai Pengguna Jasa dan Emiten sebagai Penyedia
- Objek : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Dan Bangun (Design And Build) Pembangunan Twin Tower Makassar
- Jangka Waktu : 532 hari + 360 hari masa pemeliharaan
- Nilai : Rp1.901.554.694.600 (satu triliun sembilan ratus satu miliar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus Rupiah)
- Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa
- Berhak untuk menerima hasil pekerjaan sesuai dengan perjanjian/kontrak.
 - Berhak untuk mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh "Pihak Kedua"
 - Wajib untuk memastikan bahwa Personel Pengguna Jasa dan Penyedia Pengguna Jasa lain (jika ada) atau di Lokasi, untuk:
 - a. Bekerjasama dengan upaya Penyedia sesuai dengan Pasal D.5 (Kerjasama); dan
 - b. Memenuhi kewajiban yang sama dengan Penyedia untuk mematuhi ketentuan sesuai Pasal D.7 (Kewajiban Keselamatan Konstruksi)
 - Wajib untuk untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas Lokasi.
- Hak dan Kewajiban Penyedia
- Berhak untuk mengakses dan memiliki, semua bagian Lokasi selama waktu (atau waktu-waktu) yang tercantum dalam Data Kontrak,
 - Berhak untuk menerima pembayaran tahapan sesuai dengan progress fisik pekerjaan yang tercantum dalam Berita Acara yang disetujui para pihak.
 - Wajib untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian/Kontrak.
 - Wajib untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Kontrak. Ketika selesai, Pekerjaan (atau Bagian Pekerjaan, jika ada) harus mampu memenuhi kegunaan yang ditetapkan, sebagaimana ditentukan dan dijelaskan dalam Ketentuan Pengguna Jasa (atau, Ketika tidak ada kegunaan yang ditetapkan dan dijelaskan, memenuhi tujuan umumnya).
 - Wajib untuk menyediakan Instalasi Mesin (beserta suku cadangnya, jika ada) dan Dokumen Penyedia yang tercantum dalam Ketentuan Pengguna Jasa, dan semua personel Manajerial Penyedia, Barang, serta bahan habis pakai dan barang-barang lain dan layanan, baik yang bersifat sementara atau permanen, yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban Penyedia didalam Kontrak.

- Wajib untuk bertanggung jawab atas kecukupan, stabilitas dan keselamatan seluruh Kegiatan di Lokasi dan semua metode konstruksi dan semua Pekerjaan.
- Wajib untuk ketika diminta oleh Konsultan, menyerahkan perincian dari pengaturan dan metode yang diajukan oleh Penyedia untuk pelaksanaan Pekerjaan. Tidak boleh ada perubahan mendasar terhadap pengaturan dan metode yang dibuat tanpa diajukan terlebih dahulu kepada Konsultan
- Wajib untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada Pengguna Jasa setelah menerima SPPBJ dan sebelum Penandatanganan Kontrak, dan harus mengirimkan salinannya kepada Konsultan
- Wajib untuk memastikan bahwa Jaminan Pemeliharaan tetap sah dan berlaku hingga penerbitan Berita Acara Serah Terima Akhir dan telah memenuhi Pasal K.10.

Pengakhiran	:	Para Pihak setuju dan sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Cidera Janji	:	Apabila salah satu Pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab nya sebagaimana diatur di Perjanjian ini, terjadinya keadaan kahar, Penyedia mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontraktorkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Pengguna Jasa dan apabila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia sudah melampaui nilai jaminan pelaksanaan
Penyelesaian Sengketa	:	Dilakukan dengan cara musyawarah, apabila tidak mencapai kata sepakat maka para pihak sepakat bahwa penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, Dewan Sengketa (menggantikan Mediasi/Konsiliasi, dan atau Arbitrase.

8.5.4 Perjanjian-Perjanjian Non Konstruksi antara Perseroan dengan Pihak Tidak Terafiliasi

1. Perjanjian Kerja Sama Pendayagunaan Personel TNI Angkatan Udara dalam Rangka Pembinaan Aspek Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan PT Waskita Karya (Persero), Tbk. No. L.36/P/WK/2018 dan No. PERJAMA/18/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	1) PT Waskita Karya (Persero) Tbk. sebagai Pihak Pertama. 2) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara sebagai Pihak Kedua.
Objek Perjanjian	:	Personel yang ditugaskan oleh Pihak Kedua dapat ditempatkan di unit-unit kerja di seluruh wilayah Indonesia oleh Pihak Pertama sesuai kebutuhan berdasarkan surat permintaan/pengembalian yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama yang akan ditindaklanjuti dengan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua. Personel yang ditugaskan mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualifikasi personel guna memperoleh lisensi dan/atau sertifikasi kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku pada Pihak Pertama.
Hak & Kewajiban	:	1) Pihak Kedua berhak untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan personel di unit-unit kerja Pihak Pertama; 2) Pihak Kedua berhak untuk menerima laporan kinerja personel yang ditugaskan selama penugasan; 3) Pihak Kedua berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan guna memperoleh lisensi dan/atau sertifikasi kompetensi bagi personel Pihak Kedua yang ditugaskan di unit-unit kerja Pihak Pertama. 4) Pihak Kedua wajib mengirimkan data personel sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh Pihak Pertama.

- 5) Pihak Kedua wajib menugaskan personel yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan di unit-unit kerja Pihak Pertama.
 - 6) Pihak Kedua wajib mengganti personel yang menurut penilaian Pihak Pertama berdasarkan hasil evaluasi tidak kompeten di bidangnya.
 - 7) Pihak Pertama berhak melakukan asesmen (penilaian) terhadap personel yang dikirimkan oleh Pihak Kedua yang ditugaskan di unit-unit kerja Pihak Pertama.
 - 8) Pihak Pertama berhak mengembalikan personel yang dikirimkan oleh Pihak Kedua dalam hal personel yang dikirimkan tidak memenuhi syarat sesuai asesmen.
 - 9) Pihak Pertama berhak melakukan evaluasi serta menetapkan nominal besaran atas pembayaran biaya-biaya yang diperlukan sehubungan pelaksanaan Perjanjian baik kepada Pihak Kedua maupun pihak lainnya yang berkepentingan.
 - 10) Pihak Pertama wajib mengajukan permohonan ke Pihak Kedua mengenai kebutuhan personel yang akan ditugaskan di unit-unit kerja Pihak Pertama.
 - 11) Pihak Pertama wajib memberikan hak-hak kepada personel yang ditugaskan oleh Pihak Kedua sesuai kemampuan, penilaian kinerja dan ketentuan yang berlaku di unit-unit kerja Pihak Pertama.
 - 12) Pihak Pertama wajib memberikan pendidikan dan pelatihan personel Pihak Kedua yang ditugaskan di unit-unit kerja Pihak Pertama, guna memperoleh lisensi dan/atau sertifikasi kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku pada Pihak Pertama.
- Jangka Waktu : 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani yakni sejak 5 Juli 2018 sampai dengan 5 Juli 2023.
- Pembiayaan : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada Pihak Pertama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Berakhirnya Perjanjian : Perjanjian berakhir apabila telah berakhirnya jangka waktu, atau salah satu Pihak memutuskan Perjanjian sebelum jangka waktu berakhir, atau adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilanjutkannya Perjanjian.
- Penyelesaian Perselisihan : Setiap perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak dimulainya musyawarah ternyata perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

8.5.5 Perjanjian-perjanjian Pembiayaan antara Perseroan dengan Bank

1. LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (“EXIM BANK”)

- 1) Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Penjaminan Indonesia Exim Bank No. 23 tanggal 26 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., Master of Public Administration, Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali sesuai dengan Surat Persetujuan Perpanjangan Fasilitas No. 007/PJMN/SP3/07/2021 tanggal 9 Juli 2021 antara Exim Bank sebagai Penjamin dan Emiten sebagai Terjamin, dengan fasilitas-fasilitas sebagai berikut:

Plafond	:	Rp.154.331.045.000,- (seratus lima puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh satu juta empat puluh lima ribu Rupiah).
Jenis Fasilitas	:	Fasilitas penjaminan Indonesia Eximbank
Tujuan Penggunaan	:	Fasilitas Penjaminan Indonesia Eximbank yang terdiri atas Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka, dan Jaminan Pemeliharaan Ekspor dimana terjamin memiliki pengalaman pengerjaan proyek sejenis dengan baik.
Jangka Waktu	:	berlaku sejak 27 Maret 2021 sampai dengan 11 Februari 2022.
Imbalan jasa Penjaminan	:	0,50% (nol koma lima puluh persen) per tahun per nilai penerbitan untuk jaminan penawaran, pelaksanaan, uang muka dan jaminan pemeliharaan.
Agunan	:	a. Fidusia piutang milik Terjamin atas kontrak yang dibiayai dan/atau dijamin oleh Penjamin minimal sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari total plafond atau sebesar Rp. 1.080.000.000.000,- (satu triliun delapan puluh miliar Rupiah);

- b. Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp.5.153.000.000,- (lima miliar seratus lima puluh tiga juta Rupiah) atas 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang melekat pada atau berdiri di atas bidang tanah tersebut, dan segala sesuatu yang dikemudian hari akan ada atau melekat pada atau berdiri di atas bidang tanah tersebut, dengan bukti kepemilikan berupa: Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 00592/Ciputat, yang terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Ciputat, Kelurahan Ciputat, seluas 3.155 m² (tiga ribu seratus lima puluh lima meter persegi) sebagaimana ternyata dalam surat ukur tanggal 12 Mei 2006 No. 7/CIPUTAT/2006, dengan Nomor Identifikasi Bidang No. 28.04.14.01.00554, yang mana berlakunya hak sampai dengan tanggal 11 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 30 Mei 2006 setempat dikenai dengan Jalan R.E. Martadinata, RT 05, RW 13, terdaftar atas nama Emiten;

Cross Default : Debitur mengalami kelalaian dan/atau cidera janji terhadap setiap perjanjian (-perjanjian) dengan pihak lain

Pembatasan (Negative Covenant):

Selama seluruh hutang yang timbul berdasarkan perjanjian dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian belum dibayar lunas, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penjamin, Terjamin dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bertindak sebagai penanggung atau penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun juga dan/atau menjaminkan atau mengagunkan harta kekayaan Terjamin kepada pihak lain, sepanjang dalam pertimbangan Penjamin bahwa nilai jaminan yang diserahkan oleh Terjamin kepada Penjamin belum mencukupi, kecuali kewajiban timbul untuk fasilitas penjaminan Indonesia Eximbank yang diberikan Penjamin.
- b. Melakukan akuisisi dan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas harta kekayaan Terjamin selain untuk kegiatan usaha sehari-hari, kecuali menurut Kebijakan Pemerintah.
- c. Menggunakan Fasilitas Penjaminan Indonesia Eximbank selain daripada yang telah ditentukan dalam tujuan penggunaan fasilitas pada perjanjian kredit ini.
- d. Mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau diletakkan dalam keadaan penundaan pembayaran hutang.
- e. Menjual atau memindahkan dengan cara apapun atau melepaskan sebagian atau seluruh harta kekayaan Emiten yang sudah diserahkan sebagai jaminan kepada Exim Bank.
- f. Meminjamkan uang kepada siapa pun juga, kecuali akibat kegiatan usaha yang normal dalam usaha Emiten.
- g. Menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Emiten atas fasilitas kredit kepada pihak lain.

Kewajiban Emiten:

Emiten menyampaikan secara tertulis kepada Eximbank selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham yang acaranya melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan penggabungan usaha (merger), konsolidasi usaha, penyertaan modal atau pembelian saham kepada perusahaan lain, sejauh tidak merubah bisnis inti perusahaan.
- b. Mengubah Anggaran Dasar atau mengubah status perseroan.
- c. Membagikan dividen atau keuntungan usaha dalam bentuk apapun juga dan dalam jumlah berapapun juga kepada pemegang sahamnya kecuali dalam rangka meningkatkan struktur permodalan perusahaan.
- d. Mengubah atau memperbolehkan struktur permodalannya diubah.
- e. Mengubah komposisi pemegang saham Terjamin dan pengurusnya (anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris).

2. PT BANK MEGA TBK

- 1) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap 3 tahun 2017 No. 02 tanggal 02 Februari 2017 di yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak :

- 1) PT Waskita Karya (Persero) Tbk. sebagai Emiten.
- 2) PT Bank Mega Tbk. Sebagai Pihak Wali Amanat.

Objek Perjanjian : Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III tahun 2017.

Nilai Perjanjian : Rp.1.657.000.000.000,- (satu triliun enam ratus lima puluh tujuh miliar Rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp. 747.000.000.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar Rupiah), dengan suku bunga 8.50% (delapan koma lima puluh persen) pertahun
- Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp. 910.000.000.000,- (sembilan ratus sepuluh miliar Rupiah), dengan suku bunga 9.00% (sembilan koma nol nol persen) pertahun.

Jangka Waktu : Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal Emisi sampai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

Cross Default : Apabila Emiten dinyatakan lalai oleh salah satu atau lebih krediturnya (cross default) sehubungan dengan suatu perjanjian utang, yang berupa pinjaman (debt) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Emiten berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), dengan syarat jumlah keseluruhan utang yang mengalami akselerasi pembayaran kembali tersebut melebihi 25% (dua puluh lima persen)

Hak dan Kewajiban :

Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:

A. Emiten

Emiten memiliki pembatasan-pembatasan bahwa Emiten tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kepada pihak lain dengan ketentuan jumlah kumulatif keseluruhannya dari nilai pemberian jaminan perusahaan tersebut setiap waktu tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total Ekuitas Emiten, kecuali:
 - 1.1. Jaminan perusahaan tersebut diberikan kepada *supplier* Emiten berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten;
 - 1.2. Jaminan perusahaan tersebut dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar Total Ekuitas yang disesuaikan adalah Total Ekuitas Emiten dikurangi dengan aktiva tidak berwujud.
2. Melaksanakan perubahan bidang usaha utama, kecuali atas keputusan Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham Emiten.
3. Mengurangi modal dasar dan modal disetor Emiten.
4. Mengadakan penggabungan dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Emiten atau akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Emiten, kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus dan dalam hal Emiten bukan merupakan perusahaan penerus maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi.
5. Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali :
 - 5.1. Penjualan atau pengalihan aktiva yang merupakan kegiatan usaha utama Emiten. Yang dimaksud kegiatan utama dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini adalah:
 - a. Konstruksi;
 - b. Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Jasa konsultasi;
 - d. Fabrikasi;
 - e. Perdagangan Umum;
 - f. Property dan realty.
 - 5.2. Penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau privatisasi yang ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
 - 5.3. Penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian.
6. Melakukan transaksi afiliasi (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) yang laporan keuangannya tidak terkonsolidasi kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan (dan /atau tidak merugikan) Emiten atau setidaknya tidaknya seam dengan persyaratan yang diperoleh Emiten dari Pihak Ketiga yang bukan afiliasi.
7. Memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, kecuali dilakukan sehubungan dengan kegiatan yang sesuai dengan bidang usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usaha Emiten dan pinjaman kepada karyawan, koperasi dan yayasan karyawan Emiten.

8. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan Emiten kecuali permohonan PKPU sebagai akibat adanya gugatan pailit pihak yang lain kepada Pengadilan Niaga.

Emiten berkewajiban untuk :

1. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lain sehubungan dengan Emisi Obligasi;
2. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (in good funds) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening Agen Pembayaran, dan salinan bukti transfer harus disampaikan kepada Wali Amanat pada hari yang sama;
3. Apabila sampai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, EMITEN lalai menyetorkan jumlah dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Emiten wajib membayar Denda atas jumlah dana yang wajib dibayar. Jumlah denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari sampai dengan jumlah dana dan denda yang harus dibayar tersebut di atas dilunasi denda yang dibayar oleh Emiten yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.2.b di atas secara -proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya;
4. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek kegiatan usaha yang umum;

B. Wali Amanat

Hak Wali Amanat sebagai berikut:

1. Meminta dokumen dan informasi yang diperlukan dari Emiten dalam rangka menjalankan tugas pemantauan perkembangan pengelolaan perusahaan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang wajib dipenuhi Emiten berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
2. Memegang kuasa untuk mewakili Pemegang Obligasi dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi, termasuk melakukan penuntutan hak-hak Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari Pemegang Obligasi dimaksud;
3. Menunjuk Profesi Penunjang Pasar Modal untuk membantu melakukan pemeriksaan apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap kondisi lalai/default. Segala biaya yang timbul atas penunjukan tersebut menjadi beban Emiten;
4. Menolak permintaan untuk diselenggarakannya RUPO yang diajukan oleh Pemegang Obligasi atau Emiten, apabila permintaan tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian perwaliamanatan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang penolakan dan alasan penolakan;
5. Menerima fotokopi bukti penyetoran dari Emiten sehubungan dengan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi pada hari yang sama saat dilakukan pembayaran tersebut.

Kewajiban Wali Amanat sebagai berikut:

1. Memantau perkembangan pengelolaan kegiatan usaha Emiten berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung termasuk melakukan peninjauan lapangan;
2. Mengawasi dan memantau pelaksanaan kewajiban Emiten berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
3. Mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi penurunan hasil Pemeringkat Obligasi, jika hal tersebut mengakibatkan Emiten tidak mampu melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dan tindakan tersebut baru dapat dilakukan oleh Wali Amanat apabila Wali Amanat telah menerima surat dari Emiten yang melampirkan bukti hasil pemeringkatan tersebut;
4. Memantau pembayaran yang dilakukan oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi.

Financial Covenant :

- a. Memelihara perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar tidak kurang dari 1:1;
- b. Memelihara perbandingan total pinjaman dengan total ekuitas (Debt to Equity Ratio) tidak lebih dari 3:1;
- c. Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga pinjaman tidak kurang dari 1,5:1.

Bahwa Emiten telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") tanggal 17 Februari 2021 dimana RUPO menyetujui pengesampingan pemenuhan kewajiban Emiten terhadap *financial performance* yang tercantum dalam Pasal 8 ayat 6. Angka 8 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2017 Akta No. 2 tanggal 2 Februari 2017, yang dibuat dihadapan Dina Choe S.H., pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yaitu:

- a. Memelihara perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar tidak kurang dari 1:1;
- b. Memelihara perbandingan total pinjaman dengan total ekuitas (*debt to equity ratio*) tidak lebih dari 3:1;

- c. Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1,5:1; Untuk periode laporan keuangan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021.
- 2) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I tahun 2017 No. 51 tanggal 21 Juli 2017 di yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Para Pihak : 1) PT Waskita Karya (Persero) Tbk. sebagai Emiten.
2) PT Bank Mega Tbk. Sebagai Pihak Wali Amanat.
- Objek Perjanjian : Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I tahun 2017.
- Nilai Perjanjian : sebanyak-banyaknya Rp.3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah).
- Jangka Waktu : Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal Emisi sampai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
- Cross Default : Apabila Emiten dinyatakan lalai oleh salah satu atau lebih krediturnya (cross default) sehubungan dengan suatu perjanjian utang, yang berupa pinjaman (debt) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Emiten berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), dengan syarat jumlah keseluruhan utang yang mengalami akselerasi pembayaran kembali tersebut melebihi 25% (dua puluh lima persen)
- Hak dan Kewajiban: Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:
- A. Emiten
- Emiten memiliki pembatasan-pembatasan bahwa Emiten tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) kepada pihak lain dengan ketentuan jumlah kumulatif keseluruhannya dari nilai pemberian jaminan perusahaan tersebut setiap waktu tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total Ekuitas Emiten, kecuali:
 - 1.1. Jaminan perusahaan tersebut diberikan kepada supplier Emiten berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten;
 - 1.2. Jaminan perusahaan tersebut dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar Total Ekuitas yang disesuaikan adalah Total Ekuitas Emiten dikurangi dengan aktiva tidak berwujud.
 2. Melaksanakan perubahan bidang usaha utama, kecuali atas keputusan Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham Emiten.
 3. Mengurangi modal dasar dan modal disetor Emiten.
 4. Mengadakan penggabungan dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Emiten atau akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Emiten, kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus dan dalam hal Emiten bukan merupakan perusahaan penerus maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi.
 5. Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali :
 - 5.1. Penjualan atau pengalihan aktiva yang merupakan kegiatan usaha utama Emiten. Yang dimaksud kegiatan utama dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini adalah:
 - a. Konstruksi;
 - b. Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Jasa konsultasi;
 - d. Fabrikasi;
 - e. Perdagangan Umum;
 - f. Property dan realty.
 - 5.2. Penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau privatisasi yang ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
 - 5.3. Penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian.
 6. Melakukan transaksi afiliasi (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) yang laporan keuangannya tidak terkonsolidasi kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan (dan /atau tidak merugikan) Emiten atau setidaknya tidak sama dengan persyaratan yang diperoleh Emiten dari Pihak Ketiga yang bukan afiliasi.
 7. Memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, kecuali dilakukan sehubungan dengan kegiatan yang sesuai dengan bidang usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usahanya atau sehubungan

- dengan pembangunan fasilitas usaha Emiten dan pinjaman kepada karyawan, koperasi dan yayasan karyawan Emiten.
8. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan Emiten kecuali permohonan PKPU sebagai akibat adanya gugatan pailit pihak yang lain kepada Pengadilan Niaga.

Emiten berkewajiban untuk :

1. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lain sehubungan dengan Emisi Obligasi;
2. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (in good funds) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening Agen Pembayaran, dan salinan bukti transfer harus disampaikan kepada Wali Amanat pada hari yang sama;
3. Apabila sampai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, EMITEN lalai menyetorkan jumlah dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Emiten wajib membayar Denda atas jumlah dana yang wajib dibayar. Jumlah denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari sampai dengan jumlah dana dan denda yang harus dibayar tersebut di atas dilunasi denda yang dibayar oleh Emiten yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.2.b di atas secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya;
4. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek kegiatan usaha yang umum;

B. Wali Amanat

Hak Wali Amanat sebagai berikut:

1. Meminta dokumen dan informasi yang diperlukan dari Emiten dalam rangka menjalankan tugas pemantauan perkembangan pengelolaan perusahaan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang wajib dipenuhi Emiten berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
2. Memegang kuasa untuk mewakili Pemegang Obligasi dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi, termasuk melakukan penuntutan hak-hak Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari Pemegang Obligasi dimaksud;
3. Menunjuk Profesi Penunjang Pasar Modal untuk membantu melakukan pemeriksaan apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap kondisi lalai/default. Segala biaya yang timbul atas penunjukan tersebut menjadi beban Emiten;
4. Menolak permintaan untuk diselenggarakannya RUPO yang diajukan oleh Pemegang Obligasi atau Emiten, apabila permintaan tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian perwaliamanatan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang penolakan dan alasan penolakan;
5. Menerima fotokopi bukti penyetoran dari Emiten sehubungan dengan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi pada hari yang sama saat dilakukan pembayaran tersebut.

Kewajiban Wali Amanat sebagai berikut:

1. Memantau perkembangan pengelolaan kegiatan usaha Emiten berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung termasuk melakukan peninjauan lapangan;
2. Mengawasi dan memantau pelaksanaan kewajiban Emiten berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
3. Mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi penurunan hasil Pemeringkat Obligasi, jika hal tersebut mengakibatkan Emiten tidak mampu melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dan tindakan tersebut baru dapat dilakukan oleh Wali Amanat apabila Wali Amanat telah menerima surat dari Emiten yang melampirkan bukti hasil pemeringkatan tersebut;
4. Memantau pembayaran yang dilakukan oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi.

Financial Covenant :

- a. Memelihara perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar tidak kurang dari 1:1;
- b. Memelihara perbandingan total pinjaman dengan total ekuitas (Debt to Equity Ratio) tidak lebih dari 3:1;

- c. Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga pinjaman tidak kurang dari 1,5:1.

Bahwa Emiten telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") tanggal 17 Februari 2021 dimana RUPO menyetujui pengesampingan pemenuhan kewajiban Emiten terhadap *financial performance* yang tercantum dalam Pasal 8 ayat 6. Angka 8 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 Akta No. 51 tanggal 21 Juli 2017, yang dibuat dihadapan Dina Choze S.H., pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yaitu:

- a. Memelihara perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar tidak kurang dari 1:1;
 - b. Memelihara perbandingan total pinjaman dengan total ekuitas (*debt to equity ratio*) tidak lebih dari 3:1;
 - c. Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1,5:1;
- Untuk periode laporan keuangan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021.

- 3) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II tahun 2018 No. 12 tanggal 6 Februari 2018 di yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak :

- 1) PT Waskita Karya (Persero) Tbk. sebagai Emiten.
- 2) PT Bank Mega Tbk. Sebagai Pihak Wali Amanat.

Objek Perjanjian : Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III tahun 2017.

Nilai Perjanjian : Rp.3.451.500.000.000,- (tiga triliun empat ratus lima puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp.1.175.000.000.000,- (satu triliun seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh puluh lima persen) per tahun dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi seri A tanggal pelunasan pokok Obligasi Seri A.
- Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp.2.276.500.000.000,- (dua triliun dua ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah)

Jangka Waktu : Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal Emisi sampai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

Cross Default : Apabila Emiten dinyatakan lalai oleh salah satu atau lebih krediturnya (cross default) sehubungan dengan suatu perjanjian utang, yang berupa pinjaman (debt) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Emiten berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), dengan syarat jumlah keseluruhan utang yang mengalami akselerasi pembayaran kembali tersebut melebihi 25% (dua puluh lima persen)

Hak dan Kewajiban : Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:

A. Emiten

Emiten memiliki pembatasan-pembatasan bahwa Emiten tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kepada pihak lain dengan ketentuan jumlah kumulatif keseluruhannya dari nilai pemberian jaminan perusahaan tersebut setiap waktu tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total Ekuitas Emiten, kecuali:
 - 1.1. Jaminan perusahaan tersebut diberikan kepada supplier Emiten berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten;
 - 1.2. Jaminan perusahaan tersebut dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar Total Ekuitas yang disesuaikan adalah Total Ekuitas Emiten dikurangi dengan aktiva tidak berwujud.
2. Melaksanakan perubahan bidang usaha utama, kecuali atas keputusan Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham Emiten.
3. Mengurangi modal dasar dan modal disetor Emiten.
4. Mengadakan penggabungan dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Emiten atau akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Emiten, kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus dan dalam hal Emiten bukan merupakan perusahaan penerus maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi.

5. Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali :
 - 5.1. Penjualan atau pengalihan aktiva yang merupakan kegiatan usaha utama Emiten. Yang dimaksud kegiatan utama dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini adalah:
 - a. Konstruksi;
 - b. Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Jasa konsultasi;
 - d. Fabrikasi;
 - e. Perdagangan Umum;
 - f. Property dan realty.
 - 5.2. Penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau privatisasi yang ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
 - 5.3. Penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian.
6. Melakukan transaksi afiliasi (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) yang laporan keuangannya tidak terkonsolidasi kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan (dan /atau tidak merugikan) Emiten atau setidaknya tidak seaneh dengan persyaratan yang diperoleh Emiten dari Pihak Ketiga yang bukan afiliasi.
7. Memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, kecuali dilakukan sehubungan dengan kegiatan yang sesuai dengan bidang usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usaha Emiten dan pinjaman kepada karyawan, koperasi dan yayasan karyawan Emiten.
8. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan Emiten kecuali permohonan PKPU sebagai akibat adanya gugatan pailit pihak yang lain kepada Pengadilan Niaga.

Emiten berkewajiban untuk :

1. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lain sehubungan dengan Emisi Obligasi;
2. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (in good funds) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening Agen Pembayaran, dan salinan bukti transfer harus disampaikan kepada Wali Amanat pada hari yang sama;
3. Apabila sampai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, EMITEN lalai menyetorkan jumlah dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Emiten wajib membayar Denda atas jumlah dana yang wajib dibayar. Jumlah denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari sampai dengan jumlah dana dan denda yang harus dibayar tersebut di atas dilunasi denda yang dibayar oleh Emiten yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.2.b di atas secara -proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya;
4. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek kegiatan usaha yang umum;

B. Wali Amanat

Hak Wali Amanat sebagai berikut:

1. Meminta dokumen dan informasi yang diperlukan dari Emiten dalam rangka menjalankan tugas pemantauan perkembangan pengelolaan perusahaan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang wajib dipenuhi Emiten berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
2. Memegang kuasa untuk mewakili Pemegang Obligasi dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi, termasuk melakukan penuntutan hak-hak Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari Pemegang Obligasi dimaksud;
3. Menunjuk Profesi Penunjang Pasar Modal untuk membantu melakukan pemeriksaan apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap kondisi lalai/default. Segala biaya yang timbul atas penunjukan tersebut menjadi beban Emiten;
4. Menolak permintaan untuk diselenggarakannya RUPO yang diajukan oleh Pemegang Obligasi atau Emiten, apabila permintaan tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian perwaliamanatan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang penolakan dan alasan penolakan;
5. Menerima fotokopi bukti penyetoran dari Emiten sehubungan dengan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi pada hari yang sama saat dilakukan pembayaran tersebut.

Kewajiban Wali Amanat sebagai berikut:

1. Memantau perkembangan pengelolaan kegiatan usaha Emiten berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung termasuk melakukan peninjauan lapangan;

2. Mengawasi dan memantau pelaksanaan kewajiban Emiten berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
3. Mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi penurunan hasil Pemeringkat Obligasi, jika hal tersebut mengakibatkan Emiten tidak mampu melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dan tindakan tersebut baru dapat dilakukan oleh Wali Amanat apabila Wali Amanat telah menerima surat dari Emiten yang melampirkan bukti hasil pemeringkatan tersebut;
4. Memantau pembayaran yang dilakukan oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi.

Financial Covenant :

- a. Memelihara perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar tidak kurang dari 1:1;
- b. Memelihara perbandingan total pinjaman dengan total ekuitas (Debt to Equity Ratio) tidak lebih dari 3:1;
- c. Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga pinjaman tidak kurang dari 1,5:1.

Bahwa Emiten telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") tanggal 17 Februari 2021 dimana RUPO menyetujui pengesampingan pemenuhan kewajiban Emiten terhadap *financial performance* yang tercantum dalam Pasal 8 ayat 6. Angka 8 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 Akta No. 12 tanggal 6 Februari 2018, yang dibuat dihadapan Dina Choze S.H., pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yaitu:

- a. Memelihara perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar tidak kurang dari 1:1;
- b. Memelihara perbandingan total pinjaman dengan total ekuitas (*debt to equity ratio*) tidak lebih dari 3:1;
- c. Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1,5:1;

- 4) Untuk periode laporan keuangan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2022 Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III tahun 2018 No. 44 tanggal 13 September 2018 di yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak :

- 1) PT Waskita Karya (Persero) Tbk. sebagai Emiten.
- 2) PT Bank Mega Tbk. Sebagai Pihak Wali Amanat.

Objek Perjanjian : Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III tahun 2018.

Nilai Perjanjian : Rp.2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp. 502.000.000.000,- (lima ratus dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00 (sembilan koma nol nol persen) per tahun dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi seri A tanggal pelunasan pokok Obligasi Seri A.
- Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp.854.750.000.000,- (delapan ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (Sembilan koma tujuh puluh lima persen) per tahun dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Seri B pada tanggal pelunasan pokok Obligasi Seri B.

Jangka Waktu : Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal Emisi sampai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

Cross Default : Apabila Emiten dinyatakan lalai oleh salah satu atau lebih krediturnya (cross default) sehubungan dengan suatu perjanjian utang, yang berupa pinjaman (debt) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Emiten berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), dengan syarat jumlah keseluruhan utang yang mengalami akselerasi pembayaran kembali tersebut melebihi 25% (dua puluh lima persen)

Hak dan Kewajiban : Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:

A. Emiten

Emiten memiliki pembatasan-pembatasan bahwa Emiten tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) kepada pihak lain dengan ketentuan jumlah kumulatif keseluruhannya dari nilai pemberian jaminan perusahaan tersebut setiap waktu tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total Ekuitas Emiten, kecuali:
 - 1.1. Jaminan perusahaan tersebut diberikan kepada supplier Emiten berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten;
 - 1.2. Jaminan perusahaan tersebut dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar Total Ekuitas yang disesuaikan adalah Total Ekuitas Emiten dikurangi dengan aktiva tidak berwujud.
2. Melaksanakan perubahan bidang usaha utama, kecuali atas keputusan Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham Emiten.
3. Mengurangi modal dasar dan modal disetor Emiten.
4. Mengadakan penggabungan dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Emiten atau akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Emiten, kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus dan dalam hal Emiten bukan merupakan perusahaan penerus maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi.
5. Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali :
 - 5.1. Penjualan atau pengalihan aktiva yang merupakan kegiatan usaha utama Emiten. Yang dimaksud kegiatan utama dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini adalah:
 - a. Konstruksi;
 - b. Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Jasa konsultasi;
 - d. Fabrikasi;
 - e. Perdagangan Umum;
 - f. Property dan realty.
 - 5.2. Penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau privatisasi yang ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
 - 5.3. Penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian.
6. Melakukan transaksi afiliasi (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) yang laporan keuangannya tidak terkonsolidasi kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan (dan /atau tidak merugikan) Emiten atau setidaknya tidaknya seane dengan persyaratan yang diperoleh Emiten dari Pihak Ketiga yang bukan afiliasi.
7. Memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, kecuali dilakukan sehubungan dengan kegiatan yang sesuai dengan bidang usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usaha Emiten dan pinjaman kepada karyawan, koperasi dan yayasan karyawan Emiten.
8. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan Emiten kecuali permohonan PKPU sebagai akibat adanya gugatan pailit pihak yang lain kepada Pengadilan Niaga.

Emiten berkewajiban untuk :

1. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lain sehubungan dengan Emisi Obligasi;
2. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (in good funds) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening Agen Pembayaran, dan salinan bukti transfer harus disampaikan kepada Wali Amanat pada hari yang sama;
3. Apabila sampai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, EMITEN lalai menyetorkan jumlah dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Emiten wajib membayar Denda atas jumlah dana yang wajib dibayar. Jumlah denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari sampai dengan jumlah dana dan denda yang harus dibayar tersebut di atas dilunasi denda yang dibayar oleh Emiten yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.2.b di atas secara -proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya;
4. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek kegiatan usaha yang umum;

B. Wali Amanat

Hak Wali Amanat sebagai berikut:

1. Meminta dokumen dan informasi yang diperlukan dari Emiten dalam rangka menjalankan tugas pemantauan perkembangan pengelolaan perusahaan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang wajib dipenuhi Emiten berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
2. Memegang kuasa untuk mewakili Pemegang Obligasi dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi, termasuk melakukan penuntutan hak-hak Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari Pemegang Obligasi dimaksud;
3. Menunjuk Profesi Penunjang Pasar Modal untuk membantu melakukan pemeriksaan apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap kondisi lalai/default. Segala biaya yang timbul atas penunjukan tersebut menjadi beban Emiten;
4. Menolak permintaan untuk diselenggarakannya RUPO yang diajukan oleh Pemegang Obligasi atau Emiten, apabila permintaan tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian perwaliamanatan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang penolakan dan alasan penolakan;
5. Menerima fotokopi bukti penyetoran dari Emiten sehubungan dengan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi pada hari yang sama saat dilakukan pembayaran tersebut.

Kewajiban Wali Amanat sebagai berikut:

1. Memantau perkembangan pengelolaan kegiatan usaha Emiten berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung termasuk melakukan peninjauan lapangan;
2. Mengawasi dan memantau pelaksanaan kewajiban Emiten berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
3. Mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi penurunan hasil Pemeringkat Obligasi, jika hal tersebut mengakibatkan Emiten tidak mampu melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dan tindakan tersebut baru dapat dilakukan oleh Wali Amanat apabila Wali Amanat telah menerima surat dari Emiten yang melampirkan bukti hasil pemeringkatan tersebut;
4. Memantau pembayaran yang dilakukan oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi.

Financial Covenant :

- a. Memelihara perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar tidak kurang dari 1:1;
- b. Memelihara perbandingan total pinjaman dengan total ekuitas (Debt to Equity Ratio) tidak lebih dari 3:1;
- c. Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga pinjaman tidak kurang dari 1,5:1.

Bahwa Emiten telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") tanggal 17 Februari 2021 dimana RUPO menyetujui pengesampingan pemenuhan kewajiban Emiten terhadap *financial performance* yang tercantum dalam Pasal 8 ayat 6. Angka 8 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2018 Akta No. 44 tanggal 13 September 2018, yang dibuat dihadapan Dina Choze S.H., pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yaitu:

- a. Memelihara perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar tidak kurang dari 1:1;
- b. Memelihara perbandingan total pinjaman dengan total ekuitas (*debt to equity ratio*) tidak lebih dari 3:1;
- c. Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1,5:1;

Untuk periode laporan keuangan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2022.

- 5) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV tahun 2019 No. 53 tanggal 26 April 2019 di yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak :

- 1) PT Waskita Karya (Persero) Tbk. sebagai Emiten.
- 2) PT Bank Mega Tbk. Sebagai Pihak Wali Amanat.

Objek Perjanjian : Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III tahun 2018.

Nilai Perjanjian : Rp.1.845.750.000.000,- (satu triuliuin delapan ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp. 484.000.000.000,- (empat ratus delapan puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00 (sembilan koma nol nol persen) per tahun dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi seri A tanggal pelunasan pokok Obligasi Seri A.
- Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp.1.361.750.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)

- dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (Sembilan koma tujuh puluh lima persen) per tahun dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Seri B pada tanggal pelunasan pokok Obligasi Seri B.
- Jangka Waktu : Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal Emisi sampai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
- Cross Default : Apabila Emiten dinyatakan lalai oleh salah satu atau lebih krediturnya (cross default) sehubungan dengan suatu perjanjian utang, yang berupa pinjaman (debt) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Emiten berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), dengan syarat jumlah keseluruhan utang yang mengalami akselerasi pembayaran kembali tersebut melebihi 25% (dua puluh lima persen)

Hak dan Kewajiban :
Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:

- A. Emiten
- Emiten memiliki pembatasan-pembatasan bahwa Emiten tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) kepada pihak lain dengan ketentuan jumlah kumulatif keseluruhannya dari nilai pemberian jaminan perusahaan tersebut setiap waktu tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total Ekuitas Emiten, kecuali:
 - 1.1. Jaminan perusahaan tersebut diberikan kepada supplier Emiten berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten;
 - 1.2. Jaminan perusahaan tersebut dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar Total Ekuitas yang disesuaikan adalah Total Ekuitas Emiten dikurangi dengan aktiva tidak berwujud.
 2. Melaksanakan perubahan bidang usaha utama, kecuali atas keputusan Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham Emiten.
 3. Mengurangi modal dasar dan modal disetor Emiten.
 4. Mengadakan penggabungan dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Emiten atau akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Emiten, kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: semua sayarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus dan dalam hal Emiten bukan merupakan perusahaan penerus maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi.
 5. Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali :
 - 5.1. Penjualan atau pengalihan aktiva yang merupakan kegiatan usaha utama Emiten. Yang dimaksud kegiatan utama dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini adalah:
 - a. Konstruksi;
 - b. Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Jasa konsultasi;
 - d. Fabrikasi;
 - e. Perdagangan Umum;
 - f. *Property dan realty*.
 - 5.2. Penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau privatisasi yang ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
 - 5.3. Penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian.
 6. Melakukan transaksi afiliasi (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) yang laporan keuangannya tidak terkonsolidasi kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan (dan /atau tidak merugikan) Emiten atau setidaknya tidaknya seam dengan persyaratan yang diperoleh Emiten dari Pihak Ketiga yang bukan afiliasi.
 7. Memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, kecuali dilakukan sehubungan dengan kegiatan yang sesuai dengan bidang usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usaha Emiten dan pinjaman kepada karyawan, koperasi dan yayasan karyawan Emiten.

8. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan Emiten kecuali permohonan PKPU sebagai akibat adanya gugatan pailit pihak yang lain kepada Pengadilan Niaga.

Emiten berkewajiban untuk :

1. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lain sehubungan dengan Emisi Obligasi;
2. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (in good funds) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening Agen Pembayaran, dan salinan bukti transfer harus disampaikan kepada Wali Amanat pada hari yang sama;
3. Apabila sampai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, EMITEN lalai menyetorkan jumlah dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Emiten wajib membayar Denda atas jumlah dana yang wajib dibayar. Jumlah denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari sampai dengan jumlah dana dan denda yang harus dibayar tersebut di atas dilunasi denda yang dibayar oleh Emiten yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.2.b di atas secara -proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya;
4. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek kegiatan usaha yang umum;

B. Wali Amanat

Hak Wali Amanat sebagai berikut:

1. Meminta dokumen dan informasi yang diperlukan dari Emiten dalam rangka menjalankan tugas pemantauan perkembangan pengelolaan perusahaan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang wajib dipenuhi Emiten berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
2. Memegang kuasa untuk mewakili Pemegang Obligasi dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi, termasuk melakukan penuntutan hak-hak Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari Pemegang Obligasi dimaksud;
3. Menunjuk Profesi Penunjang Pasar Modal untuk membantu melakukan pemeriksaan apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap kondisi lalai/default. Segala biaya yang timbul atas penunjukan tersebut menjadi beban Emiten;
4. Menolak permintaan untuk diselenggarakannya RUPO yang diajukan oleh Pemegang Obligasi atau Emiten, apabila permintaan tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian perwaliamanatan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang penolakan dan alasan penolakan;
5. Menerima fotokopi bukti penyetoran dari Emiten sehubungan dengan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi pada hari yang sama saat dilakukan pembayaran tersebut.

Kewajiban Wali Amanat sebagai berikut:

1. Memantau perkembangan pengelolaan kegiatan usaha Emiten berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung termasuk melakukan peninjauan lapangan;
2. Mengawasi dan memantau pelaksanaan kewajiban Emiten berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
3. Mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi penurunan hasil Pemeringkat Obligasi, jika hal tersebut mengakibatkan Emiten tidak mampu melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dan tindakan tersebut baru dapat dilakukan oleh Wali Amanat apabila Wali Amanat telah menerima surat dari Emiten yang melampirkan bukti hasil pemeringkatan tersebut;
4. Memantau pembayaran yang dilakukan oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi.

Financial Covenant :

- a. Memelihara perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar tidak kurang dari 1:1;
- b. Memelihara perbandingan total pinjaman dengan total ekuitas (Debt to Equity Ratio) tidak lebih dari 3:1;
- c. Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga pinjaman tidak kurang dari 1,5:1.

Bahwa Emiten telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") tanggal 17 Februari 2021 dimana RUPO menyetujui pengesampingan pemenuhan kewajiban Emiten terhadap *financial performance* yang tercantum dalam Pasal 8 ayat 6. Angka 8 Perjanjian Perwaliamanatan

Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2019 Akta No. 53 tanggal 28 April 2019, yang dibuat dihadapan Dina Choze S.H., pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yaitu:

- a. Memelihara perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar tidak kurang dari 1:1;
 - b. Memelihara perbandingan total pinjaman dengan total ekuitas (*debt to equity ratio*) tidak lebih dari 3:1;
 - c. Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1,5:1;
- Untuk periode laporan keuangan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2022.

- 6) Akta Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2021 No. 27 tanggal 27 Maret 2020 sebagaimana sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I No. 34 tanggal 21 April 2020 dan diubah terakhir kali dengan Akta Perubahan II No. 28 tanggal 19 Mei 2020, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak :

- 1) PT Waskita Karya (Persero) Tbk. sebagai Emiten.
- 2) PT Bank Mega Tbk. Sebagai Pihak Wali Amanat.

Objek Perjanjian : Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap II Tahun 2020.

Nilai Perjanjian : Rp.1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).

- Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi A pada tanggal jatuh tempo.
- Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada tanggal jatuh tempo.

Jangka Waktu : Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal Emisi sampai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

Cross Default : Apabila Emiten dinyatakan lalai oleh salah satu atau lebih krediturnya (cross default) sehubungan dengan suatu perjanjian utang, yang berupa pinjaman (debt) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Emiten berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), dengan syarat jumlah keseluruhan utang yang mengalami akselerasi pembayaran kembali tersebut melebihi 25% (dua puluh lima persen)

Hak dan Kewajiban : Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:

A. Emiten

Emiten memiliki pembatasan-pembatasan bahwa Emiten tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kepada pihak lain dengan ketentuan jumlah kumulatif keseluruhannya dari nilai pemberian jaminan perusahaan tersebut setiap waktu tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total Ekuitas Emiten, kecuali:
 - 1.1. Jaminan perusahaan tersebut diberikan kepada supplier Emiten berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten;
 - 1.2. Jaminan perusahaan tersebut dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar Total Ekuitas yang disesuaikan adalah Total Ekuitas Emiten dikurangi dengan aktiva tidak berwujud.
2. Melaksanakan perubahan bidang usaha utama, kecuali atas keputusan Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham Emiten.
3. Mengurangi modal dasar dan modal disetor Emiten.
4. Mengadakan penggabungan dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Emiten atau akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Emiten, kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: semua sayarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwalianamanatan ini dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus dan dalam hal Emiten bukan merupakan perusahaan penerus maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi.
5. Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali :

- 5.1. Penjualan atau pengalihan aktiva yang merupakan kegiatan usaha utama Emiten. Yang dimaksud kegiatan utama dalam Perjanjian Perwaliamatan ini adalah:
 - a. Konstruksi;
 - b. Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Jasa konsultasi;
 - d. Fabrikasi;
 - e. Perdagangan Umum;
 - f. *Property* dan *realty*.
- 5.2. Penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau privatisasi yang ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 5.3. Penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian.
6. Melakukan transaksi afiliasi (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) yang laporan keuangannya tidak terkonsolidasi kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan (dan /atau tidak merugikan) Emiten atau setidaknya seimbang dengan persyaratan yang diperoleh Emiten dari Pihak Ketiga yang bukan afiliasi.
7. Memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, kecuali dilakukan sehubungan dengan kegiatan yang sesuai dengan bidang usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usaha Emiten dan pinjaman kepada karyawan, koperasi dan yayasan karyawan Emiten.
8. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan Emiten kecuali permohonan PKPU sebagai akibat adanya gugatan pailit pihak yang lain kepada Pengadilan Niaga.

Emiten berkewajiban untuk :

1. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamatan dan perjanjian lain sehubungan dengan Emisi Obligasi;
2. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (in good funds) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening Agen Pembayaran, dan salinan bukti transfer harus disampaikan kepada Wali Amanat pada hari yang sama;
3. Apabila sampai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, EMITEN lalai menyetorkan jumlah dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Emiten wajib membayar Denda atas jumlah dana yang wajib dibayar. Jumlah denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari sampai dengan jumlah dana dan denda yang harus dibayar tersebut di atas dilunasi denda yang dibayar oleh Emiten yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.2.b di atas secara -proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya;
4. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek kegiatan usaha yang umum;

B. Wali Amanat

Hak Wali Amanat sebagai berikut:

1. Meminta dokumen dan informasi yang diperlukan dari Emiten dalam rangka menjalankan tugas pemantauan perkembangan pengelolaan perusahaan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang wajib dipenuhi Emiten berdasarkan Perjanjian Perwaliamatan;
2. Memegang kuasa untuk mewakili Pemegang Obligasi dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi, termasuk melakukan penuntutan hak-hak Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari Pemegang Obligasi dimaksud;
3. Menunjuk Profesi Penunjang Pasar Modal untuk membantu melakukan pemeriksaan apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap kondisi lalai/default. Segala biaya yang timbul atas penunjukan tersebut menjadi beban Emiten;
4. Menolak permintaan untuk diselenggarakannya RUPO yang diajukan oleh Pemegang Obligasi atau Emiten, apabila permintaan tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian perwaliamatan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang penolakan dan alasan penolakan;
5. Menerima fotokopi bukti penyetoran dari Emiten sehubungan dengan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi pada hari yang sama saat dilakukan pembayaran tersebut.

Kewajiban Wali Amanat sebagai berikut:

1. Memantau perkembangan pengelolaan kegiatan usaha Emiten berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung termasuk melakukan peninjauan lapangan;
2. Mengawasi dan memantau pelaksanaan kewajiban Emiten berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
3. Mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi penurunan hasil Pemeringkat Obligasi, jika hal tersebut mengakibatkan Emiten tidak mampu melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dan tindakan tersebut baru dapat dilakukan oleh Wali Amanat apabila Wali Amanat telah menerima surat dari Emiten yang melampirkan bukti hasil pemeringkatan tersebut;
4. Memantau pembayaran yang dilakukan oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi.

Financial Covenant :

- a. Memelihara perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar tidak kurang dari 1:1;
- b. Memelihara perbandingan total pinjaman dengan total ekuitas (Debt to Equity Ratio) tidak lebih dari 4:1;
- c. Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga pinjaman tidak kurang dari 1,5:1.

Bahwa Emiten telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") tanggal 17 Februari 2021 dimana RUPO menyetujui pengesampingan pemenuhan kewajiban Emiten terhadap *financial performance* yang tercantum dalam Pasal 8 ayat 6. Angka 8 Perjanjian Perwaliamanatan pada periode laporan keuangan konsolidasi tahunan Emiten yang diaudit per 31 Desember 2020, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022, sehingga selanjutnya Pasal 6 ayat 6.3 angka 8) Perjanjian Perwaliamanatan akan berbunyi menjadi sebagai berikut :

6.3. Emiten berkewajiban untuk:

- i. Memenuhi kewajiban keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahunan Emiten yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang diserahkan kepada Wali Amanat, sebagai berikut :
 - a. mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 sampai dengan tanggal 31-12-2022:
 - i. Memelihara perbandingan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar tidak kurang dari 0,5 : 1 (nol koma lima berbanding satu);
 - ii. Memelihara perbandingan total Pinjaman dengan Total Ekuitas (debt to equity ratio) tidak lebih dari 4,5 : 1 (empat koma lima berbanding satu);
 - b. Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan dilunasinya Jumlah Terhutang :
 - i) Memelihara perbandingan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar tidak kurang dari 1 : 1 (satu berbanding satu);
 - ii) Memelihara perbandingan antara total Pinjaman dengan Total Ekuitas (debt to equity ratio) tidak lebih dari 4 : 1 (empat berbanding satu);
 - iii) Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1,5 :1 (satu koma lima berbanding satu).

- 7) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021 No. No. 05 tanggal 5 Juli 2021 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan No. 01 tanggal 2 Agustus 2021 dan diubah terakhir kali dengan Akta Perubahan II No. 36 tanggal 16 September 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak :

- 1) PT Waskita Karya (Persero) Tbk. sebagai Emiten.
- 2) PT Bank Mega Tbk. Sebagai Pihak Wali Amanat.

Objek Perjanjian : Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021..

Nilai Perjanjian : Rp.1.773.000.000.000,- (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar Rupiah)

- Obligasi Seri A dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi A pada tanggal jatuh tempo.
- Obligasi Seri B dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada tanggal jatuh tempo.

Cross Default : Apabila Emiten dinyatakan lalai oleh salah satu atau lebih krediturnya (cross default) sehubungan dengan suatu perjanjian utang, yang berupa pinjaman

(debt) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Emiten berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), dengan syarat jumlah keseluruhan utang yang mengalami akselerasi pembayaran kembali tersebut melebihi 50% (lima puluh persen)

Hak dan Kewajiban : Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:

C. Emiten

Emiten memiliki pembatasan-pembatasan bahwa Emiten tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) kepada pihak lain dengan ketentuan jumlah kumulatif keseluruhannya dari nilai pemberian jaminan perusahaan tersebut setiap waktu tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total Ekuitas Emiten, kecuali:
 - 1.1. Jaminan perusahaan tersebut diberikan kepada supplier Emiten berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten;
 - 1.2. Jaminan perusahaan tersebut dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar Total Ekuitas yang disesuaikan adalah Total Ekuitas Emiten dikurangi dengan aktiva tidak berwujud.
2. Melaksanakan perubahan bidang usaha utama, kecuali atas keputusan Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham Emiten.
3. Mengurangi modal dasar dan modal disetor Emiten.
4. Mengadakan penggabungan dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Emiten atau akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Emiten, kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: semua sayarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus dan dalam hal Emiten bukan merupakan perusahaan penerus maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi.
5. Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali :
 - 5.1. Penjualan atau pengalihan aktiva yang merupakan kegiatan usaha utama Emiten dan/atau bertujuan untuk memperbaiki posisi keuangan dan/atau kinerja Emiten. Yang dimaksud kegiatan utama dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini adalah kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Emiten
 - 5.2. Penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau privatisasi dan/atau dalam rangka memperbaiki kinerja dan/atau posisi keuangan Emiten yang ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham pengendali Emiten.
 - 5.3. Penjualan, penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian.
6. Melakukan transaksi afiliasi (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) yang laporan keuangannya tidak terkonsolidasi kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan (dan /atau tidak merugikan) Emiten atau setidaknya seimbang dengan persyaratan yang diperoleh Emiten dari Pihak Ketiga yang bukan afiliasi.
7. Memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, kecuali dilakukan sehubungan dengan kegiatan yang sesuai dengan bidang usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usaha Emiten dan pinjaman kepada karyawan, koperasi dan yayasan karyawan Emiten.
8. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan Emiten kecuali permohonan PKPU sebagai akibat adanya gugatan pailit pihak yang lain kepada Pengadilan Niaga.

Emiten berkewajiban untuk :

1. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lain sehubungan dengan Emisi Obligasi;
2. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (in good funds) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening Agen Pembayaran, dan salinan bukti transfer harus disampaikan kepada Wali Amanat pada hari yang sama;
3. Apabila sampai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, EMITEN lalai menyetorkan jumlah dana tersebut di atas, maka atas kelalaian

tersebut Emiten wajib membayar Denda atas jumlah dana yang wajib dibayar. Jumlah denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari sampai dengan jumlah dana dan denda yang harus dibayar tersebut di atas dilunasi denda yang dibayar oleh Emiten yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.2.b di atas secara -proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya;

4. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek kegiatan usaha yang umum;
5. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan tentang setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha atau operasi Emiten
6. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat, setiap perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan anggota dewan direksi dan dewan komisaris EMITEN, perubahan mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau laporan tentang perubahan mana yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan didaftarkan pada Daftar Perusahaan serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
7. Memberitahukan kepada Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya utang baru yang dibuat Emiten, kecuali utang yang terjadi dalam rangka kegiatan usaha Emiten.
8. Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat mengenai perkara pidana, perdata, tata usaha negara, dan hubungan industrial yang dihadapi EMITEN yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap serta dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas kegiatan usaha EMITEN;
9. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur EMITEN. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak timbulnya kelalaian tersebut

D. Wali Amanat

Hak Wali Amanat sebagai berikut:

1. Meminta dokumen dan informasi yang diperlukan dari Emiten dalam rangka menjalankan tugas pemantauan perkembangan pengelolaan perusahaan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang wajib dipenuhi Emiten berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
2. Memegang kuasa untuk mewakili Pemegang Obligasi dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi, termasuk melakukan penuntutan hak-hak Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari Pemegang Obligasi dimaksud;
3. Menunjuk Profesi Penunjang Pasar Modal untuk membantu melakukan pemeriksaan apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap kondisi lalai/default. Segala biaya yang timbul atas penunjukan tersebut menjadi beban Emiten;
4. Menolak permintaan untuk diselenggarakannya RUPO yang diajukan oleh Pemegang Obligasi atau Emiten, apabila permintaan tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian perwaliamanatan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang penolakan dan alasan penolakan;
5. Menerima fotokopi bukti penyetoran dari Emiten sehubungan dengan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi pada hari yang sama saat dilakukan pembayaran tersebut.

Kewajiban Wali Amanat sebagai berikut:

1. Memantau perkembangan pengelolaan kegiatan usaha Emiten berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung termasuk melakukan peninjauan lapangan;
2. Mengawasi dan memantau pelaksanaan kewajiban Emiten berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
3. Mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi penurunan hasil Pemeringkat Obligasi, jika hal tersebut mengakibatkan Emiten tidak mampu melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dan tindakan tersebut baru dapat dilakukan oleh Wali Amanat apabila Wali Amanat telah menerima surat dari Emiten yang melampirkan bukti hasil pemeringkatan tersebut;
4. Memantau pembayaran yang dilakukan oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi.

Financial Covenant :

- d. Memelihara perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar tidak kurang dari 0,5:1;
- e. Memelihara perbandingan total pinjaman dengan total ekuitas (Debt to Equity Ratio) tidak lebih dari 5:1;
- f. Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga pinjaman tidak kurang dari 0,8:1.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, tidak terdapat cidera janji terhadap obligasi Perseroan yang masih berlaku.

3. KREDIT SINDIKASI KMK PENJAMINAN

Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 38 tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan antara Emiten sebagai Debitur dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Kreditur dan Agen Escrow, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Kreditur dan Agen Fasilitas, serta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Kreditur dan Agen Jaminan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Plafond Kredit : Rp.8.076.463.000.000,- (delapan triliun tujuh puluh enam miliar empat ratus enam puluh tiga juta Rupiah), dengan sublimit sebagai berikut:
- a. Non-Cash Loan sampai dengan Rp.6.268.359.000.000,- (enam triliun dua ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh Sembilan juta Rupiah);
 - b. Supplier Financing sampai dengan Rp.6.268.359.000,- enam triliun dua ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh Sembilan juta Rupiah);
- Dengan ketentuan bahwa sublimit Non-Cash Loan dan Supplier Financing tidak dapat digunakan untuk membiayai tagihan yang sama.
- Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja Penjaminan
- Sifat Kredit : Revolving
- Tujuan Penggunaan : Modal Kerja
- Jangka Waktu : 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian dan batas waktu penarikan kredit 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian;
- Suku Bunga Kredit : Suku bunga awal: reference rate ditambah margin;
- Suka bunga perpanjangan jatuh tempo kredit: reference rate ditambah margin ditambah 1% (satu persen)
- Agunan : Untuk lebih menjamin pembayaran Kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya utang, Debitur dengan ini memberikan jaminan-jaminan berdasarkan dokumen jaminan termasuk:
- a. Jaminan pemerintah;
 - b. Jaminan fidusia atas tagihan proyek;
 - c. Jaminan fidusia atas klaim asuransi;
 - d. Pengalihan untuk tujuan jaminan atas dokumen proyek;
- Dengan ketentuan bahwa apabila jaminan yang disebutkan pada butir b, c, dan d belum menjadi jaminan fasilitas kredit yang telah ada selain dari fasilitas kredit yang diberikan berdasarkan perjanjian ini.

Pembatasan

(Affirmative Covenant) :

Wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada kreditur sindikasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah terjadinya kejadian-kejadian sebagai berikut:

- a. setiap peristiwa kerusakan, kerugian atau musnahnya harta kekayaan Debitur dan/atau Jaminan dengan nilai kerusakan atau kerugian yang dapat mempengaruhi kemampuan Debitur dalam kelancaran pemenuhan kewajiban kepada Kreditur Sindikasi;
- b. adanya setiap perkara yang menyangkut Debitur, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang apabila diputuskan dapat menimbulkan Dampak Merugikan Secara Material;
- c. adanya setiap gugatan, permohonan atau perkara penundaan kewajiban pembayaran utang atau perkara kepailitan yang diajukan atau dimohonkan terhadap Debitur;
- d. setiap adanya Kejadian Kelalaian atau potensi terjadinya Kejadian Kelalaian yang dapat menyebabkan timbulnya Dampak Merugikan Secara Material.

Memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur Sindikasi segera setelah terjadi atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dilaksanakan rapat umum pemegang saham Debitur yang acaranya melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan struktur permodalan, pembagian dividen dan melakukan penyertaan pada perusahaan lain;
- b. Melakukan perubahan pada susunan pengurus susunan Direksi dan Dewan Komisaris;
- c. Melakukan perubahan anggaran dasar Debitur.

Pembatasan
(Negative Covenant)

- : Selama Debitur belum membayar lunas Utang, Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahuludari para Kreditur Sindikasi:
- a. menjual, mengalihkan atau dengan cara apapun juga memindahkan kepemilikan atas aset-aset perusahaan Debitur kepada pihak lain, kecuali apabila penjualan, pengalihan atau pemindahan tersebut:
 - i. diperintahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;--
 - ii. sesuai dengan Rencana Divestasi; atau
 - iii. penjualan aset yang dilakukan untuk memperoleh likuiditas sepanjang:
 - aset tersebut nilainya tidak melebihi dari Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah);
 - (ii) aset tersebut bukan aset yang sedang dijaminkan kepada Kreditur Sindikasi atau kreditur lainnya;
 - aset tersebut bukan aset yang dijadikan aset yang mendasari (underlying aset) suatu kredit yang dibiayai oleh Kreditur Sindikasi atau fasilitas kredit terutang lainnya;
 - aset tersebut bukan aset produktif yang diperlukan untuk kegiatan usaha Debitur;
 - penjualan aset tersebut dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan usaha Debitur;
 - penjualan aset tersebut dapat mengganggu kemampuan Debitur untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Dokumen Transaksi; atau
 - penjualan aset tersebut dilakukan kepada afiliasi Debitur guna optimalisasi atas aset, namun dalam hal apapun tidak atau tidak akan berpotensi menyebabkan Dampak Merugikan Secara Material.
 - b. memperoleh pinjaman, utang atau fasilitas kredit baru dan/atau fasilitas sewa guna usaha (leasing) maupun pembiayaan lainnya dari pihak lain kecuali (i) atas rencana perolehan pinjaman suatu fasilitas kredit baru yang sebelumnya telah diberitahukan kepada Kreditur Sindikasi yang mana fasilitas kredit baru tersebut akan digunakan untuk pelunasan kredit yang terutang berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi Induk; (ii) pembiayaan kembali atas obligasi terutang Debitur sebagaimana telah diberitahukan terlebih dahulu kepada Kreditur Sindikasi, namun dalam hal apapun telah sesuai dengan financial model Debitur tertanggal 20-9-2021 dan (iii) Fasilitas Kredit Bergulir Restrukturisasi dan dalam hal apapun perolehan kredit baru atas kedua hal tersebut tidak mengakibatkan (a) pelanggaran Financial Covenant, (b) suatu Kejadian Kelalaian dan/atau (c) mempengaruhi kemampuan Debitur untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Dokumen Transaksi;
 - c. mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin (avalist) dalam bentuk dan dengan nama apa pun, termasuk (namun tidak terbatas) atas setiap perusahaan afiliasinya dan Pemegang Saham kecuali jaminan perusahaan yang telah diberikan oleh Debitur kepada kreditur lainnya sebelum tanggal Perjanjian ini;
 - d. meminjamkan uang kepada pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya dan Pemegang Saham tanpa persetujuan dari seluruh Kreditur Sindikasi, kecuali pembayaran atau pemberian cash deficiency support kepada anak perusahaan Debitur sesuai dengan ketentuan Perjanjian Restrukturisasi Induk;
 - e. melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada. Untuk menghindari keragu-raguan, Debitur dilarang untuk melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain diluar kegiatan usaha sehari-hari Debitur sebagai kontraktor, kecuali untuk Akuisisi dan Investasi Yang Diperbolehkan sebagaimana didefinisikan dan diatur berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi Induk;
 - f. menyewakan Aset Yang Dijaminkan, dengan cara bagaimanapun juga dan kepada orang atau pihak siapapun juga kecuali dalam

- rangka pelaksanaan ketentuan Dokumen Transaksi atau dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari;
- g. menjaminkan, menjaminkan kembali, menjual, mengalihkan atau memindahtangankan harta kekayaan Debitur:
 - i. menjaminkan sebagian atau semua harta kekayaan atau pendapatan perusahaan Debitur dalam bentuk dan dengan maksud apapun kepada pihak lain;
 - ii. menjaminkan kembali, menjual, menyewakan, mengalihkan atau memindahtangankan dengan cara apapun juga sebagian atau seluruh harta kekayaan yang telah dijaminkan berdasarkan ketentuan Pasal 10 Perjanjian ini;
 - iii. menjual, melepaskan atau dengan cara lain mengalihkan seluruh atau sebagian dari usahanya;
 kecuali (i) dalam rangka pelaksanaan ketentuan Dokumen Transaksi; (ii) jaminan yang telah diberikan oleh Debitur kepada krediturnya sebelum -tanggal Perjanjian ini; (iii) jaminan yang dipersyaratkan untuk diberikan oleh Debitur untuk menjamin atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Restrukturisasi Induk dan (iv) jaminan yang disyaratkan untuk diberikan oleh Debitur untuk menjamin atau sehubungan dengan Fasilitas Kredit Bergulir Restrukturisasi;
 - h. melakukan pembelanjaan modal (capital expenditure) untuk investasi apabila hal tersebut dapat mengakibatkan cash shortage atau dapat menimbulkan Dampak Merugikan Secara Material;
 - i. melunasi atau membayar pinjaman atau kredit atau hutang dan/atau bunga kepada pihak lain diluar pihak dalam Perjanjian ini, sebelum Hutang kepada para Kreditur Sindikasi dilunasi terlebih dahulu, kecuali hutang-hutang kepada pihak lain untuk hutang yang timbul sebelum tanggal Perjanjian ini yang telah disetujui oleh Kreditur Sindikasi;
 - j. membayar atau melunasi pinjaman Debitur kepada Pemegang Saham Debitur atau afiliasinya kecuali utang dagang Debitur kepada afiliasi Debitur yang timbul dari kegiatan usaha sehari-hari Debitur;
 - k. melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran, likuidasi maupun tindakan divestasi kepemilikan saham dalam bentuk apapun;
 - l. mengubah bentuk hukum, status kelembagaan atau mengubah kegiatan usahanya;
 - m. membuat dan menandatangani suatu perjanjian dengan pihak ketiga, yang dapat mengakibatkan Dampak Merugikan Secara Material; 14. mengajukan restrukturisasi dan/atau rescheduling Kredit, kecuali disetujui oleh Kreditur Sindikasi;
 - n. melakukan perubahan atas Dokumen Proyek yang mana Debitur merupakan pihak di dalamnya dapat mengakibatkan Dampak Merugikan Secara Material;
 - o. melakukan perubahan atas anggaran dasarnya, yang mana perubahan tersebut dapat mengakibatkan Dampak Merugikan Secara Material terhadap hak dan kepentingan dari Kreditur Sindikasi berdasarkan Perjanjian ini dan Dokumen Transaksi lainnya;
 - p. melakukan penggabungan, demerger, merger, peleburan atau rekonstruksi perusahaan (corporate reconstruction) kecuali penjualan kepemilikan saham milik Debitur pada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terkait untuk pelaksanaan divestasi sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Restrukturisasi Induk.

Financial Covenant : Debitur harus memastikan setiap saat bahwa:

- a. Current Ratio (CR): sekurang-kurangnya 1x (satu kali) yang berlaku sejak laporan keuangan 31-12-2022;
- b. Interest Services Coverage Ratio (ISCR): sekurang-kurangnya 1,1x (satu koma satu kali) yang berlaku per laporan keuangan 31-12-2022;
- c. Ekuitas tidak lebih rendah dari Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah).

Sehubungan dengan Perjanjian KMK Penjaminan, Perseroan telah menerima Surat No. SSK/3.2/357 tentang Persetujuan Kreditur Sindikasi atas Surat Permohonan Emiten tanggal 11 Februari 2022 ("Surat Persetujuan Kreditur Sindikasi"), yang menerangkan bahwa Kreditur Sindikasi telah menyetujui rencana

aksi korporasi Perseroan untuk Obligasi dan Sukuk Mudharabah, yang mana Persetujuan dari Kreditur Sindikasi tersebut diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal Penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah sebesar Rp. 3,8 Triliun tidak terserap seluruhnya (*bookbuilding* lebih rendah dari Rp 3,8 Triliun) maka *proceed* penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah harus diprioritaskan untuk pelunasan obligasi yang jatuh tempo tahun 2022.
- b. Saudara agar memastikan bahwa rencana penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah tersebut dapat terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.
- c. Syarat dan ketentuan lain yang tidak diatur dalam surat ini, tetap mengacu Akta Perjanjian Kredit Sindikasi Penjaminan Pemerintah No.38 tanggal 25 Oktober 2021.

Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Kreditur Sindikasi tersebut, Kreditur Sindikasi pada prinsipnya menyetujui bahwa dana hasil Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dialokasikan untuk pelunasan Pokok PUB II Tahap III Seri B 2017 ("Obligasi Waskita 2017") adalah termasuk pula untuk mengganti kas Perseroan yang sebelumnya telah digunakan untuk melunasi pokok Obligasi Waskita 2017 (bersifat *reimbursement*) sepanjang dapat dibuktikan oleh Perseroan mengenai penggunaan kas Perseroan untuk pelunasan pokok Obligasi Waskita 2017 dimaksud.

4. MASTER RESTRUCTURING AGREEMENT

Akta Perjanjian Fasilitas Restrukturisasi Induk No. 40 tanggal 25 Agustus 2021 beserta perubahannya berdasarkan Perjanjian Perubahan Induk Fasilitas Pembiayaan Konvensional No. 35 tanggal 15 September 2021 dan Perjanjian Perubahan Induk Fasilitas Pembiayaan Syariah No. 47 tanggal 17 September 2021 sebagaimana seluruhnya dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Perjanjian Amandemen atas Perjanjian Restrukturisasi Induk PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Tanggal 8 Desember 2021, antara Emiten sebagai Nasabah dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Agen Bersama, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Agen Jaminan, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Rekening Tranche A, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Rekening Tranche B dan Para Lembaga Perbankan dan Keuangan sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Amandemen (Para Bank) (selanjutnya disebut "MRA"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Restrukturisasi : Para Bank telah setuju untuk melakukan restrukturisasi atas utang-utang keuangan serta kewajiban-kewajiban pembayaran dari Nasabah sehubungan dengan Fasilitas-Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh Para Bank (Para Bank Awal dan bank yang memberikan akses untuk terikat dalam MRA ini) terkait berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan dengan jumlah keseluruhan sebesar [Rp29.252.309.664.899] ("Restrukturisasi Utang") yang mana dibagi menjadi 2 tranches sebagai berikut:

(a) Fasilitas Kredit

- i. Fasilitas Kredit Tranche A sebesar Rp.13.422.237.848.046
- ii. Fasilitas Kredit Tranche B sebesar Rp.13.616.139.687.859 yang terdiri dari Fasilitas Kredit Tranche B1 sebesar Rp.10.255.219.335.103, dan Fasilitas Kredit Tranche B2 sebesar Rp.3.360.920.352.757.

(b) Fasilitas Pembiayaan Syariah

- i. Fasilitas pembiayaan syariah Tranche A sebesar Rp.307.100.787.816;
- ii. Fasilitas pembiayaan syariah Tranche B sebesar Rp. 1.906.831.341.177 yang terdiri dari Fasilitas pembiayaan Syariah Tranche B1 sebesar Rp. 1.306.554.788.591, dan Fasilitas Pembiayaan Syariah Tranche B2 sebesar Rp. 600.276.552.586

Tanggal Efektif : Bahwa MRA telah berlaku efektif dan mengikat para pihak berdasarkan Surat No. SSK/3.2/3735 tanggal 5 November 2021 tentang Pemberitahuan Konfirmasi atas Penerimaan Syarat-Syarat Tanggal Efektif sehubungan dengan Perjanjian Restrukturisasi Induk berdasarkan Akta Perjanjian Restrukturisasi Induk No. 40 tanggal 25 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang menyatakan MRA telah berlaku efektif dan mengikat Para Pihak sejak tanggal 5 November 2021.

Bunga :

- a. Sejak Tanggal Efektif, Nasabah dan Para Bank Konvensional menyetujui bahwa atas Fasilitas Pembiayaan Konvensional, Nasabah berkewajiban membayar bunga Utang sehubungan dengan Fasilitas Tranche A dan Utang sehubungan dengan Fasilitas Tranche B kepada Para Bank Konvensional dengan jumlah tetap (*fixed rate*) sebesar 5,5% per tahun.

- b. Bunga dihitung secara harian berdasarkan hari yang telah lewat, atas dasar pembagi tetap jumlah hari dalam 1 (satu) tahun adalah 360 hari.
- c. Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga, Nasabah dan Bank Rekening wajib memastikan sejumlah uang sebesar jumlah pembayaran bunga yang diwajibkan disetorkan ke dalam setiap [Rekening yang ditunjuk] dan dana tersebut harus telah diterima secara penuh (in good fund) dalam [Rekening yang ditunjuk] paling lambat pukul 15.00 WIB untuk kemudian didebet oleh [Bank Rekening] untuk dipindahbukukan kepada masing-masing Rekening sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian Pengelolaan Kas dan Rekening Penampungan.
- d. Pada 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga, [Agen Bersama] akan mengirimkan instruksi terkait pendistribusian dana untuk pembayaran bunga dengan merincikan besaran bunga yang wajib dibayar kepada masing-masing Bank sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian Pengelolaan Kas dan Rekening Penampungan.

Keberlakuan :

- a. Kecuali ketentuan dalam Pasal 3 (Preservasi Kas Sebelum Tanggal Efektif dan Pembiayaan RDPT), Pasal 4 (Persyaratan-Persyaratan), Pasal 5 (Penunjukkan Agen), Pasal 13 (Pernyataan dan Jaminan), Pasal 21 (Pemberitahuan), Pasal 22 (Perubahan Ketentuan Perjanjian), Pasal 23 ayat (5) (Hukum Yang Berlaku) dan Pasal 23 ayat (6) (Penyelesaian Sengketa), ketentuan dalam MRA berlaku efektif sejak Tanggal Efektif;
- b. MRA berlaku hanya kepada Para Pihak yang telah menandatangani atau melakukan akses ke dalam MRA sesuai dengan tata cara yang diatur dalam MRA.
- c. Dalam hal terdapat pertentangan antara ketentuan-ketentuan yang terdapat pada MRA, Dokumen-Dokumen Pembiayaan Restrukturisasi dan Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan, ketentuan-ketentuan dalam MRA yang berlaku.
- d. Setelah Tanggal Efektif, semua pelanggaran dan cedera janji dan wanprestasi (atau penamaan yang memiliki efek serupa) atas Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan yang terjadi sebelum Tanggal Efektif ("Cidera Janji Yang Ada") akan dihapuskan dan tidak ada Pihak Pembiayaan Restrukturisasi yang berhak menggunakan salah satu hak mereka berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan (termasuk tetapi tidak terbatas pada memungut bunga, denda atau penalti akibat Cidera Janji Yang Ada, dan mengambil tindakan pelaksanaan hukum apapun berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan) yang timbul dari Cidera Janji Yang Ada.
- e. Ketentuan-ketentuan yang secara khusus terkait dengan pembiayaan yang bersifat konvensional tidak berlaku terhadap bank syariah dan pembiayaan syariah.

Tanggap Pembayaran

Pinjaman :

- A. Fasilitas Pembiayaan Sehubungan dengan Perjanjian-Perjanjian Kredit
 - (1) Nasabah wajib untuk membayar Pinjaman dengan jadwal pembayaran yang disepakati sebagai berikut:
 - a. Fasilitas Kredit Tranche A dan Fasilitas Revolving Tranche A: Pembayaran dilakukan Nasabah sesuai dengan jadwal penerimaan pembayaran dari pemberi kerja atas Proyek Tranche A dan Proyek Baru Yang Memenuhi Syarat yang menjadi underlying dari Fasilitas Pembiayaan sehubungan dengan Perjanjian-Perjanjian Kredit terkait sesuai dengan mekanisme Cash Waterfall sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian Pengelolaan Kas dan Rekening Penampungan dengan Tanggal Jatuh Tempo terakhir adalah pada tanggal 31 Desember 2026.
 - b. Fasilitas Kredit Tranche B: Pembayaran dilakukan Nasabah sesuai dengan syarat dan ketentuan pelunasan sebagaimana diatur dalam MRA dengan Tanggal Jatuh Tempo terakhir untuk:
 - (i) Fasilitas Kredit Tranche B1 adalah pada tanggal 31 Desember 2026;
 - (ii) Fasilitas Kredit Tranche B2 adalah pada tanggal 31 Desember 2026 dengan opsi perpanjangan untuk jangka waktu paling lama hingga 31 Desember 2031 dalam kondisi apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo akhir masih terdapat nilai yang terhutang. Pelaksanaan opsi tersebut tunduk pada persetujuan dari Para Bank.
 - (2) Sejak Tanggal Efektif hingga Masa Tenggang Fasilitas Kredit Tranche B2, Nasabah tidak diwajibkan membayar cicilan pokok Fasilitas Kredit Tranche B2 akan tetapi Nasabah diwajibkan membayar bunga atas Utang Fasilitas Kredit Tranche B2 dengan ketentuan apabila Nasabah menerima:
 - a. penerimaan piutang Proyek Tol Kapal Betung yang piutangnya tidak dikategorikan atau termasuk dalam Fasilitas Kredit Tranche A; dan/atau
 - b. Divestasi dari Proyek Tol Kapal Betung; penerimaan tersebut di atas wajib sepenuhnya digunakan oleh Nasabah khusus untuk melunasi Fasilitas Kredit Tranche B2 meskipun penerimaan tersebut terjadi pada Masa Tenggang Fasilitas Kredit Tranche B2.

- B. Fasilitas Pembiayaan Sehubungan dengan Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan Syariah
- (1) Nasabah wajib untuk membayar Pinjaman dengan jadwal pembayaran yang disepakati sebagai berikut:
- a. Fasilitas Pembiayaan Syariah Tranche A dan Fasilitas Revolving Tranche A: Pembayaran dilakukan Nasabah sesuai dengan jadwal penerimaan pembayaran dari pemberi kerja atas Proyek Tranche A dan Proyek Baru Yang Memenuhi Syarat yang menjadi underlying dari Fasilitas Pembiayaan sehubungan dengan Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan Syariah terkait sesuai dengan mekanisme Cash Waterfall sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian Pengelolaan Kas dan Rekening Penampungan dengan Tanggal Jatuh Tempo terakhir adalah pada tanggal 31 Desember 2026.
 - b. Fasilitas Pembiayaan Syariah Tranche B: Pembayaran dilakukan Nasabah sesuai dengan syarat dan ketentuan pelunasan sebagaimana diatur dalam MRA dengan Tanggal Jatuh Tempo terakhir untuk:
 - (i) Fasilitas Pembiayaan Syariah Tranche B1 adalah pada tanggal 31 Desember 2026;
 - (ii) Fasilitas Pembiayaan Syariah Tranche B2 adalah pada tanggal 31 Desember 2026 dengan opsi perpanjangan untuk jangka waktu paling lama hingga 31 Desember 2031 dalam kondisi apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo akhir masih terdapat nilai yang terhutang. Pelaksanaan opsi tersebut tunduk pada persetujuan dari Para Bank.
- (2) Sejak Tanggal Efektif hingga Masa Tenggang Fasilitas Pembiayaan Syariah Tranche B2, Nasabah tidak diwajibkan membayar cicilan pokok Fasilitas Pembiayaan Syariah Tranche B2 akan tetapi Nasabah diwajibkan membayar Keuntungan atas Utang Fasilitas Syariah Tranche B2 dengan ketentuan apabila Nasabah menerima:
- a. penerimaan piutang Proyek Tol Kapal Betung yang piutangnya tidak dikategorikan atau termasuk dalam Fasilitas Kredit Tranche A;
 - dan/atau
 - b. Divestasi dari Proyek Tol Kapal Betung; penerimaan tersebut di atas wajib sepenuhnya digunakan oleh Nasabah khusus untuk melunasi Fasilitas Pembiayaan Syariah Tranche B2 meskipun penerimaan tersebut terjadi pada Masa Tenggang Fasilitas Pembiayaan Syariah Tranche B2.

Janji-Janji Umum : Nasabah memberikan janji-janji umum sebagai berikut:

1. Nasabah memiliki kewenangan dalam menandatangani setiap Dokumen-Dokumen Pembiayaan Restrukturisasi dan untuk melaksanakan setiap transaksi yang dimaksud dalam Dokumen-Dokumen Pembiayaan Restrukturisasi tersebut;
2. Nasabah wajib segera memperoleh, mematuhi dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk mempertahankan keberlakuan setiap kewenangan yang diharuskan menurut hukum atau peraturan dari Republik Indonesia untuk:
 - a melaksanakan kewajibannya berdasarkan Dokumen-Dokumen Pembiayaan Restrukturisasi;
 - b memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya atau dapat diterimanya sebagai bukti di Republik Indonesia atas Dokumen-Dokumen Pembiayaan Restrukturisasi;
 - c menjalankan kegiatan usahanya yang sedang, dan akan, dijalankan.
3. Nasabah harus dari waktu ke waktu mematuhi dalam segala hal seluruh hukum dan peraturan yang dapat berlaku atasnya, apabila kegagalan untuk mematuhi akan secara material mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Dokumen-Dokumen Pembiayaan Restrukturisasi;
4. Nasabah wajib memastikan bahwa kewajiban pembayarannya berdasarkan Dokumen-Dokumen Pembiayaan Restrukturisasi akan dan terus berperingkat setidaknya pari passu dalam hal hak untuk mendapatkan prioritas dan pembayaran dengan tuntutan-tuntutan kreditur lainnya yang tidak dijamin maupun tidak disubordinasi, kecuali untuk kewajiban-kewajiban yang didahulukan berdasarkan hukum yang berlaku atas perusahaan pada umumnya;
5. Nasabah wajib untuk menyampaikan akta perubahan anggaran dasar Emiten setiap terjadi perubahan anggaran dasar Nasabah
6. Dalam bagian ini, "Kuasi-Jaminan" berarti pengaturan atau transaksi yang dijelaskan dalam butir b di bawah ini:
 - a kecuali sebagaimana diperbolehkan berdasarkan ayat c di bawah ini, Nasabah tidak diperbolehkan untuk memasang atau mengizinkan adanya Jaminan atas salah satu asetnya; dan
 - b Nasabah tidak diperbolehkan untuk:
 - i. menjual, memindahkan atau dengan cara lain melepaskan asetnya berdasarkan ketentuan-ketentuan di mana aset tersebut disewakan atau dapat disewakan kepada atau dibeli kembali oleh Nasabah;
 - ii. menjual, memindahkan atau dengan cara lain melepaskan piutangnya dengan ketentuan untuk mendapatkan kembali (recourse);
 - iii. mengadakan atau mengizinkan adanya pengaturan penahanan kepemilikan (title retention);

- iv. mengadakan atau mengizinkan atau membuat setiap pengaturan berdasarkan mana uang atau manfaat dari rekening bank atau rekening lainnya dapat digunakan, dilakukan perjumpaan utang atau dibuat tunduk pada penggabungan rekening-rekening; atau
 - v. mengadakan atau mengizinkan atau membuat pengaturan lainnya yang memiliki akibat serupa, dalam keadaan-keadaan di mana pengaturan atau transaksi dilakukan semata mata sebagai cara untuk memperoleh Utang Keuangan atau pembiayaan pembelian suatu aset.
- c butir a dan b di atas tidak berlaku untuk Jaminan Yang Diperbolehkan.
7. Nasabah wajib menggunakan dana penanaman modal negara dan/atau hasil right issue yang bersumber dari Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
 8. Nasabah tidak diperbolehkan untuk mengadakan suatu transaksi atau serangkaian transaksi-transaksi (baik berkaitan maupun tidak), baik secara sukarela ataupun tidak sukarela dan apakah pada waktu yang sama atau selama suatu jangka waktu, untuk menjual, menyewakan, memindahkan, atau dengan cara lain melepaskan aset apapun atau menyetujui untuk melakukan hal-hal tersebut, kecuali untuk Pelepasan Yang Diperbolehkan.
 9. Nasabah tidak diperbolehkan untuk mengadakan penggabungan, demerger, merger, peleburan atau rekonstruksi perusahaan (corporate reconstruction) kecuali penjualan kepemilikan saham milik Nasabah pada BUJT (yang dimiliki secara langsung atau tidak langsung) untuk pelaksanaan Divestasi.
 10. Nasabah tidak diperbolehkan untuk mendirikan anak perusahaan baru, mengakuisisi atau berinvestasi pada perusahaan lain, kegiatan usaha, aset atau kewajiban pihak ketiga atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain kecuali untuk Akuisisi dan Investasi Yang Diperbolehkan yakni yang bertujuan untuk memaksimalkan aset Nasabah atau telah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Agen Bersama;
 11. Nasabah tidak diperbolehkan untuk menimbulkan atau membiarkan adanya jumlah terutang dari Utang Keuangan, kecuali untuk Utang Keuangan Yang Diperbolehkan yakni:
 - setiap Utang Keuangan yang timbul berdasarkan Dokumen-Dokumen Pembiayaan Restrukturisasi
 - setiap Utang Keuangan yang timbul berdasarkan KMK Penjaminan;
 - setiap Utang Keuangan yang ditimbulkan oleh Nasabah untuk tujuan membayar kembali atau pelunasan seluruh Fasilitas Pembiayaan;
 - setiap penerbitan obligasi/sukuk yang dijaminan oleh Pemerintah;
 - setiap penerbitan obligasi/sukuk dimaksudkan untuk untuk membayar kembali obligasi/sukuk yang telah diterbitkan sebelum Tanggal Efektif MRA;
 - setiap Utang Keuangan yang ditimbulkan oleh Nasabah untuk tujuan membayar
 12. Pembayaran cash deficiency support untuk pembiayaan bagi anak perusahaan wajib mendapatkan persetujuan seluruh Bank kecuali cash deficiency support untuk Proyek CDS BUJT Yang Disetujui yang tercantum dalam Lampiran 12;
 13. Melaksanakan Program Transformasi Bisnis dengan sebagaimana mestinya sesuai timeline yang ditetapkan dalam Lampiran 5 MRA;
 14. Nasabah dilarang untuk memberikan setiap penjaminan atau menjadi penjamin bagi kewajiban pihak ketiga, selain Jaminan Yang Diperbolehkan;
 15. Nasabah dilarang untuk melaksanakan proyek-proyek konstruksi dengan skema turn-key project kecuali telah diatur dalam Program Transformasi Bisnis, maupun yang penyelesaiannya dibiayai dengan KMK Penjaminan serta merupakan Proyek Tranche A dan Proyek Tranche B yang telah ada dan secara lain disetujui oleh Bank;
 16. Nasabah dilarang untuk melakukan perubahan kegiatan usaha;
 17. Kecuali sehubungan dengan penerimaan pinjaman baru dan/atau obligasi yang diizinkan sebagaimana diatur dalam MRA, Nasabah dilarang mendapatkan pinjaman dan penanggungan. Untuk menghindari keragu-raguan, Nasabah diperbolehkan untuk mendapatkan pinjaman untuk membiayai Proyek Baru Yang Memenuhi Syarat yang tidak dapat dibiayai oleh limit Tranche A sepanjang hal tersebut tidak mengakibatkan pelanggaran terhadap financial covenant, cidera janji dan/atau mempengaruhi kemampuan Nasabah untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Dokumen-Dokumen Pembiayaan Restrukturisasi;
 18. Nasabah akan melaksanakan setiap tindakan yang diperlukan untuk memastikan berlakunya dan dapat dilaksanakannya transaksi yang diatur dalam Dokumen-Dokumen Pembiayaan Restrukturisasi;
 19. Nasabah diperbolehkan untuk melakukan pembagian dividen kepada para pemegang sahamnya sepanjang terdapat saldo laba positif berdasarkan laporan keuangan konsolidasi maupun standalone, tidak ada pelanggaran terhadap janji-janji keuangan sebagaimana diatur di dalam MRA ini dengan pemberitahuan kepada seluruh Para Bank;
 20. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan Nasabah kecuali yang berdasarkan persetujuan seluruh Bank;

21. Nasabah wajib memelihara asuransi Nasabah sesuai dengan praktik asuransi yang baik dan memperpanjang polis asuransi yang telah dan akan jatuh tempo paling lambat 1 minggu sebelum jatuh tempo polis;
22. Nasabah dilarang untuk melakukan perubahan atas anggaran dasarnya, yang mana perubahan tersebut dapat mengakibatkan Dampak Merugikan Material terhadap hak dan kepentingan dari Para Pihak Pembiayaan Restrukturisasi berdasarkan MRA dan Dokumen-Dokumen Pembiayaan Restrukturisasi lainnya;
23. Nasabah wajib mempertahankan, dan menjaga izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan usaha Nasabah;
24. Nasabah wajib melakukan pemeliharaan dan menjaga aset-aset yang dimilikinya dengan mengikuti best practice yang berlaku di industri yang serupa;
25. Seluruh transaksi yang dilakukan oleh Nasabah dan Afiliasinya wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib dilakukan secara arm's length (arm's length basis);
26. Nasabah wajib mengambil segala Tindakan sebagaimana tersedia untuknya (termasuk melakukan semua pelaporan dan pendaftaran) sebagaimana diperlukan untuk membuat, menyempurnakan, melindungi atau mempertahankan jaminan yang diberikan atau untuk diberikan kepada Bank oleh atau menurut Dokumen-Dokumen Pembiayaan Restrukturisasi;
27. Nasabah wajib melaksanakan kewajiban pajak dari Nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
28. Nasabah wajib mematuhi ketentuan yang berlaku terkait lingkungan (sebagaimana mungkin berlaku);
29. Nasabah wajib mengizinkan setiap Para Pihak Pembiayaan Restrukturisasi atau pihak yang ditunjuk oleh Para Pihak Pembiayaan Restrukturisasi atau Agen Bersama dengan 5 (lima) Hari Kerja (atau jangka waktu lainnya yang disepakati oleh Agen Bersama dan Nasabah) pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah terkait untuk pada jam kerja melakukan pemeriksaan setempat terhadap aktivitas usaha, keuangan, pembukuan dan catatan-catatan yang dibuat oleh Nasabah tersebut serta meminta informasi kepada pihak ketiga lainnya terkait dengan hal tersebut, dengan ketentuan bahwa pemeriksaan tersebut tidak akan menghalangi kegiatan operasional Nasabah, kecuali dalam keadaan Cidera Janji dimana Agen Bersama berhak untuk melakukan pemeriksaan seketika tanpa pemberitahuan sebelumnya;
30. Dalam hal suatu Proyek Tranche A menjadi proyek dengan Marjin Kas negatif, maka Nasabah wajib melakukan tindakan yang diperlukan dalam waktu 60 hari kalender sejak mendapatkan pemberitahuan atau diketahui secara wajar bahwa Marjin Kas proyek terkait menjadi negatif, untuk memastikan agar proyek tersebut memiliki Marjin Kas positif. Apabila Nasabah tidak dapat melaksanakan hal tersebut, maka pembayaran sisa Fasilitas Tranche A yang terutang dari Proyek Tranche A tersebut wajib dibayarkan dari:
 - a Hasil Divestasi dan/atau sisa dana yang dialokasikan untuk pembayaran Fasilitas Tranche B, sepanjang Fasilitas Tranche B sudah lunas sepenuhnya; dan/atau
 - b Marjin dari Proyek Baru Yang Memenuhi Syarat dikurangi kebutuhan Opex berdasarkan Anggaran Opex Yang Disetujui sepanjang Fasilitas Revolving Tranche A untuk proyek terkait sudah lunas sepenuhnya.
31. Sehubungan dengan Sanksi:
 - a Debitur tidak akan (dan harus memastikan bahwa tidak ada Obligor lain), secara langsung atau tidak langsung, terlibat dalam transaksi apa pun yang melanggar Sanksi apa pun.
 - b Debitur tidak akan, secara langsung atau tidak langsung, menggunakan semua atau sebagian dari hasil setiap Pinjaman, atau meminjamkan, melakukan pembayaran, berkontribusi atau dengan cara lain menyediakan semua atau sebagian dari hasil tersebut (atau mengizinkan atau memberikan kuasa kepada salah satu dari kegiatan yang disebutkan di atas) kepada setiap anggota Grup atau setiap Obligor lainnya, mitra usaha patungan atau pihak lain, untuk mendanai kegiatan atau bisnis apa pun dengan Pihak Yang Ditunjuk yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap Sanksi apa pun olehnya atau Kreditur.
 - c Debitur harus memastikan bahwa tidak ada dana atau asetnya yang digunakan untuk membayar kembali Fasilitas akan menjadi milik, atau akan dimiliki secara menguntungkan secara langsung atau tidak langsung oleh, Pihak Yang Ditunjuk dan harus memastikan bahwa tidak ada Pihak Yang Ditunjuk yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung di dalamnya yang merupakan pelanggaran terhadap Sanksi apa pun.
 - d Debitur tidak akan (dan harus memastikan bahwa tidak ada Obligor akan) mendanai semua atau sebagian dari setiap pembayaran berdasarkan perjanjian ini atau setiap Dokumen Pembiayaan lainnya di luar dari hasil yang diperoleh dari transaksi-transaksi yang melanggar Sanksi apa pun.
32. Nasabah wajib melakukan penilaian ulang (re-appraise) atas aset-aset tetap yang dijadikan agunan kepada Bank minimal 1x (satu kali) dalam waktu 2 (dua) tahun sekali yang mana penilaian tersebut dilakukan oleh konsultan penilai yang merupakan rekanan dari Agen Bersama. Apabila dari hasil penilaian tersebut, nilai pasar atas aset tetap lebih tinggi dari pada nilai

- pengikatan/penjaminan, maka Nasabah bersedia dan wajib untuk meningkatkan nilai pengikatan/penjaminan aset tetap tersebut menjadi sebesar nilai pasar;
33. Nasabah wajib menyampaikan kepada Agen Bersama data-data persediaan dan piutang usaha Nasabah secara triwulanan (periode Maret, Juni, September dan Desember) dari Nasabah, yang secara substansial dalam bentuk yang disepakati oleh Agen Bersama dan Nasabah, paling lambat 20 Hari Kerja sejak berakhirnya periode triwulanan;
 34. Nasabah wajib melakukan pengkinian atas data-data piutang usaha yang dijamin secara fidusia kepada Para Bank setiap periode 6 (enam) bulanan yaitu pada bulan Juni dan Desember setiap tahun berjalan dan mendaftarkannya pada kantor pendaftaran fidusia;
 35. Nasabah wajib menjaga good corporate governance dalam pemilihan Proyek, proses mendapatkan Proyek termasuk pengadaan dan hubungan dengan vendor pihak ketiga sehubungan dengan Proyek;
 36. Janji-janji keuangan
 - a. Kondisi keuangan
Nasabah wajib memenuhi janji-janji keuangan sebagai berikut:
 - Current Ratio (CR): sekurang-kurangnya 1x yang berlaku sejak laporan keuangan 31 Desember 2022;
 - Interest Services Coverage Ratio (ISCR): sekurang-kurangnya:
 - 1) 1,0x yang berlaku per laporan keuangan 31 Desember 2022; dan
 - 2) 1,1x yang berlaku sejak laporan keuangan 31 Desember 2023; dan
 - Ekuitas tidak lebih rendah dari Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah).
 - b. Uji keuangan
Rasio keuangan di atas akan dihitung sesuai dengan PSAK dengan mengacu pada proforma laporan keuangan tahunan non-konsolidasi yang telah diaudit dari Nasabah dan/atau Pernyataan Kepatuhan yang disampaikan oleh Nasabah.
- Jaminan :
- i. Hak dan kewajiban Para Pihak atas jaminan masing-masing fasilitas kredit Nasabah tetap tunduk pada dokumen-dokumen jaminan yang telah dibuat dan ditandatangani atau yang akan dibuat atau ditandatangani oleh dan antara Para Pihak berikut variasi, modifikasi, perubahan, penambahan dan perpanjangan dari waktu ke waktu.
 - ii. Nasabah wajib menjaminkan pendapatan dan hak tagih secara fidusia atas Proyek Baru Yang Memenuhi Syarat yang dibiayai (baik sebagian atau seluruhnya) oleh Fasilitas Revolving Tranche A.
 - iii. Nasabah wajib menjaminkan pendapatan dari Hasil Divestasi bagi kepentingan Bank Tranche B1.
 - iv. Nasabah wajib menjaminkan secara gadai (i) setiap Debt Service Account dan Debt Service Reserve Account kepada masing-masing Bank yang bersangkutan; dan (ii) setiap Rekening Divestasi kepada Agen Jaminan
- Cidera Janji :
- (1) Satu atau lebih dari tindakan atau peristiwa tersebut di bawah ini merupakan Cidera Janji, yaitu:
 - a. Kegagalan Nasabah untuk membayar Utang, pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam MRA, dalam hal mana lewatnya waktu saja sudah memberi bukti yang sah dan cukup bahwa Nasabah telah melalaikan kewajibannya kecuali hal tersebut telah dikesampingkan oleh Para Bank dan dinegosiasikan secara itikad baik oleh Para Pihak;
 - b. Kegagalan Nasabah untuk memastikan setiap dana pembayaran termin proyek yang dibayarkan oleh pemberi kerja digunakan untuk pembayaran kewajiban Nasabah kepada Bank sesuai dengan Dokumen-Dokumen Pembiayaan Restrukturisasi;
 - c. Nasabah lalai atau tidak memenuhi syarat atau ketentuan yang dimaksud dalam MRA Dokumen-Dokumen Pembiayaan Restrukturisasi, baik yang telah ada maupun yang akan dibuat di kemudian hari;
 - d. Suatu persetujuan yang dibuat atau Jaminan yang diserahkan oleh Nasabah kepada Bank atau suatu keterangan atau pernyataan yang diberikan kepada Bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan yang tercantum dalam Pasal 13 MRA adalah tidak benar, salah atau menyesatkan;
 - e. Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan Nasabah dan atau penanggung/penjamin dan/atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin penundaan pembayaran Utang Nasabah dan/atau penanggung/penjamin dan/atau pemilik barang agunan atau Nasabah dan/atau penanggung/penjamin dan/atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin penundaan pembayaran;
 - f. Sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Nasabah disita akibat tersangkut suatu perkara atau sengketa baik perdata maupun pidana, arbitrase, atau tindakan administratif terjadi yang apabila diputuskan secara merugikan terhadap Nasabah dapat menimbulkan Dampak Merugikan Secara Material berarti berarti menurut pendapat Bank Mayoritas, suatu kondisi atau dampak yang secara material merugikan;
 - g. Jaminan yang diberikan oleh Nasabah berdasarkan Dokumen Jaminan, karena satu dan lain hal adalah tidak sah atau menjadi tidak sah menurut hukum, musnah, disita pihak lain baik sebagian atau seluruhnya atau karena sesuatu hal berakhir hak penguasaannya;

- h Jika:
1. hak tanggungan dan/atau jaminan fidusia untuk kepentingan bank karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan/atau
 2. sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan/atau
 3. hak tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan/atau
 4. sertifikat hak tanggungan dan/atau sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diserahkan kepada bank karena alasan apapun juga; dan/atau
 5. barang agunan rusak, hilang atau musnah (jika dapat musnah), sehingga menurut pendapat Bank terkatik tidak bernilai seperti pada waktu dokumen agunan bersangkutan dibuat.
- i Tidak sahnya secara hukum atau penyangkalan oleh Nasabah atau Pemerintah Republik Indonesia terhadap Dokumen-Dokumen Pembiayaan Restrukturisasi dan/atau Jaminan Pemerintah;
- j Terdapat suatu proses pengadilan baik perdata maupun pidana, arbitrase, atau tindakan administratif terjadi yang apabila diputuskan secara merugikan terhadap Nasabah dapat menimbulkan Dampak Merugikan Secara Material;
- k Nasabah melakukan tindakan yang melanggar suatu ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku yang dapat mengakibatkan terjadinya Dampak Merugikan Secara Material atau izin usaha Nasabah dicabut dan/atau secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kemampuan Nasabah untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan MRA;
- l Suatu hutang atau kewajiban pembayaran ataupun kewajiban-kewajiban lainnya dari Nasabah berdasarkan perjanjian yang dibuat antara Nasabah dengan pihak lain (termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian-perjanjian atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan hutang keuangan, kewajiban pembayaran ataupun kewajiban-kewajiban lainnya tersebut) dengan jumlah sebesar atau lebih dari Rp350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah), baik sekarang atau dikemudian hari, menjadi dapat ditagih pembayarannya dengan seketika dan sekaligus sebelum tanggal pembayaran yang telah ditetapkan, disebabkan Nasabah melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap perjanjian tersebut;
- m Dikeluarkan suatu keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nasabah atau pihak yang berwenang yang memutuskan atau memerintahkan pembubaran/likuidasi Nasabah, atau karena alasan apapun juga Nasabah menghentikan, baik untuk seterusnya maupun untuk sementara waktu, kegiatan usaha yang sekarang ini dijalankannya;
- n Nasabah mengalihkan usahanya kepada pihak lain dan/atau meninggalkan usahanya dengan cara apapun juga, kecuali untuk hal-hal yang telah disetujui berdasarkan Program Transformasi Bisnis;
- o Lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Grup Nasabah dengan cara dan alasan apapun diambilalih, dirampas, dibekukan atau dinasionalisasi oleh atau atas perintah instansi yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas oleh badan pengadilan atau badan administratif), dan perampasan, pembekuan ataupun nasionalisasi tersebut tidak dilepaskan atau dibatalkan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak kejadian, kecuali untuk hal-hal yang telah disetujui berdasarkan Program Transformasi Bisnis;
- p Berdasarkan suatu ketentuan peraturan perundangan, putusan/penetapan badan peradilan atau badan administratif atau badan arbitrase atau kebijakan/permintaan yang mempunyai kekuatan hukum, Nasabah dilarang, dicegah, dibatasi, dihalangi, atau menjadi bertentangan dengan hukum bagi Nasabah untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Dokumen-Dokumen Pembiayaan Restrukturisasi;
- q Apabila usaha yang dijalankan Nasabah dihentikan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang atau izin, kewenangan atau persetujuan yang diperlukan oleh Nasabah untuk mendirikan dan menjalankan kegiatan usahanya dicabut atau dinyatakan tidak lagi berlaku;
- r Nasabah menghentikan kegiatan usahanya sehingga Nasabah berpotensi tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat Utang jatuh tempo, atau pada saat Nasabah dinyatakan pailit (baik secara sukarela ataupun tidak) berdasarkan hukum kepailitan yang berlaku;
- s Nasabah mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak atau kewajibannya yang timbul berdasarkan Dokumen-Dokumen Pembiayaan Restrukturisasi kepada pihak lain;
- t Nasabah tidak menerbitkan obligasi pada tahun 2023 untuk mengganti dana Hasil Divestasi yang digunakan untuk membayar Obligasi 2023.
- u Setiap ketentuan sehubungan dengan Kepatuhan terhadap Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Sanksi tidak dipatuhi atau tidak dipenuhi.
- v Para Pihak sepakat bahwa cidera janji atau lalai (atau istilah yang serupa lainnya berdasarkan perjanjian kredit apapun) pada Anak Perusahaan yang bersifat material dari Nasabah terhadap perjanjian atau dokumen apapun dimana anak perusahaan Nasabah adalah pihak didalamnya bukan merupakan cidera janji berdasarkan Dokumen-Dokumen Pembiayaan Restrukturisasi.

- (2) Dalam hal terjadi:
- a. Cidera Janji dalam MRA tanpa harus melakukan suatu pemberitahuan, tuntutan, protes, permohonan apapun juga kepada siapapun juga, dan tanpa harus memperoleh persetujuan, putusan, penetapan atau kuasa dari manapun juga (termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan, putusan, penetapan atau kuasa hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi pembatalan suatu perjanjian timbal balik), yang kesemuanya itu dengan ini dikesampingkan oleh Nasabah, Agen Bersama, dengan persetujuan:
 - i. salah satu Bank, apabila Cidera Janji terjadi karena kegagalan Nasabah membayar suatu kewajiban pembayarannya berdasarkan Dokumen-Dokumen Pembiayaan; atau
 - ii. Bank Mayoritas, apabila Cidera Janji terjadi selain dari kegagalan Nasabah membayar suatu kewajiban pembayarannya berdasarkan Dokumen-Dokumen Pembiayaandapat melaksanakan salah satu atau lebih dari hal-hal di bawah ini:
 - i. menyatakan Utang menjadi jatuh waktu dengan seketika dan wajib dibayar sekaligus lunas oleh Nasabah kepada Para Bank dengan mengecualikan ketentuan mengenai pembayaran Pinjaman sebagaimana diatur dalam MRA dengan ketentuan kewajiban-kewajiban Nasabah yang timbul dari MRA tetap wajib dipenuhi;
 - ii. menyatakan bahwa dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup untuk kelalaian Nasabah sehingga tidak diperlukan suatu pemberitahuan (somasi) atau surat lain yang serupa dengan itu serta surat peringatan dari juru sita;
 - iii. menyatakan bahwa Utang menjadi jatuh waktu sebagaimana dimaksud dalam MRA, maka Para Bank berhak untuk melaksanakan hak-haknya selaku Bank untuk memperoleh pengembalian Utang dengan jalan pelaksanaan hak-haknya terhadap Nasabah dan/atau harta kekayaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan hak-hak Para Bank terhadap Jaminan berdasarkan Dokumen Jaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengesampingan :

Pada tanggal penandatanganan MRA, Para Bank akan dianggap:

- a. telah mengesampingkan seluruh cidera janji dan keadaan cidera janji (sebagaimanapun didefinisikan atau dikondisikan) yang timbul berdasarkan syarat dan ketentuan dari Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh Para Bank kepada Nasabah, termasuk Dokumen Jaminan Eksisting, yang mana masing-masing dari Para Bank adalah pihak dan keadaan tersebut dapat berlanjut pada saat Tanggal Efektif; dan
- b. telah memberikan seluruh persetujuan dan pengesampingan yang dapat diperlukan berdasarkan syarat dan ketentuan dari Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh Para Bank kepada Nasabah, termasuk Dokumen Jaminan Eksisting, agar Nasabah memenuhi kewajibannya berdasarkan MRA dan Dokumen-Dokumen Pembiayaan Restrukturisasi yakni:
 - MRA ini;
 - Perjanjian Perubahan Induk Fasilitas Pembiayaan Konvensional;
 - Perjanjian Perubahan Induk Fasilitas Pembiayaan Syariah berikut setiap akad(-akad) turunannya;
 - Perjanjian Antar Bank;
 - Perjanjian Pengelolaan Kas dan Rekening Penampungan;
 - setiap Gadai Debt Service Account dan Debt Service Reserve Account;
 - setiap Gadai Rekening Divestasi
 - setiap Perjanjian Akses;
 - setiap Konfirmasi Jaminan Dokumen Jaminan Eksisting;; dan
 - setiap dokumen lainnya yang ditujukan sebagai Dokumen-Dokumen Pembiayaan Restrukturisasi oleh Agen Bersama dan Nasabah

Bahwa selain dari bank-bank yang disebutkan di atas, di bawah ini adalah bank-bank yang telah memberikan akses untuk menundukan diri dan menjadi pihak dalam MRA:

- a. Bank-bank Sindikasi I, dengan anggota sindikasi terdiri dari PT Bank BTPN Tbk, PT Bank Permata Tbk, Bank of China Ltd, PT Bank KEB Hana Indonesia, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk, PT Bank CTBC Indonesia, PT Bank Shinhan Indonesia, dan PT SBI Indonesia;
- b. Bank-bank Sindikasi II, dengan anggota sindikasi terdiri dari PT Bank BTPN Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Resona Perdania, PT Bank Shinhan Indonesia, PT Bank QNB Indonesia Tbk;
- c. PT Bank Uob Indonesia;
- d. Bank of China Ltd;
- e. PT Bank Maybank Indonesia;
- f. PT Bank BNP Paribas Indonesia;
- g. PT Bank Panin.

Bahwa pada tanggal Prospektus ini, tidak terdapat pelanggaran atau wanprestasi atas perjanjian-perjanjian penting yang mengikat Emiten, termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian-perjanjian perbankan fasilitas pembiayaan yang sedang direstrukturisasi berdasarkan MRA.

Sesuai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, data historikal rasio keuangan Emiten adalah sebagai berikut:

<i>Current Ratio</i>	Tahun Maret 2021
CURRENT RATIO	0,69x
DER*	4,14x
DSCR**	-0,48x
ISCR***	1,18x

*) *Debt to Equity Ratio, dimana Debt yang dimaksud adalah total utang Perseroan yang menimbulkan beban bunga dan/atau bagi hasil (syariah) dibagi total ekuitas*

**) *Debt Service Coverage Ratio, disetahunkan*

***) *Interest Service Coverage Ratio*

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak pernah melanggar ketentuan perjanjian-perjanjian pembiayaan diatas, kecuali atas pembatasan keuangan (*financial ratio*) yang diatur dalam fasilitas pembiayaan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Panin, Sindikasi SMBC 1 dan SMBC 2, PT Bank DKI, PT Bank Syariah Mandiri (PT Bank Syariah Indonesia), PT Bank Tabungan Pensiun Negara (Persero) Tbk., PT Bank BNP Paribas, PT Bank of China, PT Bank UOB, dan PT Bank Maybank. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari bank-bank berikut:

- Surat dari BNI No. KPS3/2.2/325/R tanggal 10 Mei 2021 perihal Waiver Financial Covenant yang menyatakan persetujuan untuk mengesampingkan financial covenant CR (Current Ratio), DER – IBD (Debt to Equity Ratio – Interest Bearing Debt) dan DSC (Debt Service Coverage) serta sesuai dengan Surat dari BNI No. BIN/2.2/793/R perihal Waiver untuk periode tahun 2021.
- Surat dari Mandiri No. CBG.BC2/SPPK.049/2021 tanggal 6 Mei 2021 tentang Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) yang menyatakan persetujuan untuk mengesampingkan seluruh financial covenant selama tahun 2021;
- Surat dari BRI No. B.1331-SOO/NSD/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Persetujuan Waiver Pemenuhan Financial Covenant yang menyetujui untuk mengesampingkan seluruh financial covenant sampai dengan periode laporan keuangan 2020 dan 2021;
- Surat dari Bank Panin No. 109/IBD/EXT/21 tanggal 31 Maret 2021 tentang Persetujuan Waiver Financial Covenant, Bank Panin telah menyetujui untuk mengesampingkan seluruh financial covenant selama proses pembahasan dan negosiasi restrukturisasi kredit sampai dengan tanggal efektif restrukturisasi kredit;
- Surat dari Bank UOB No. 2021/CFS-LO/LTR/CBO/0304 tanggal 17 Juni 2021 tentang Pemberitahuan atas Permohonan Pengabaian Pelanggaran, Bank UOB telah menyetujui untuk mengesampingkan seluruh financial covenant sampai dengan periode laporan keuangan 31 Desember 2021.
- Surat dari BOC No. -893/LO/CB-HW/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Waiver Request for Covenant in Facility Agreement, BOC telah menyetujui untuk mengesampingkan seluruh financial covenant per 31 Maret 2021 dan 30 Juni 2021 untuk tujuan Penawaran Umum Obligasi Emiten.
- Surat dari PT Bank Syariah Mandiri (PT Bank Syariah Indonesia) No. 01/559-3/CB2 tanggal 29 Juli 2021 BSI telah menyetujui untuk merubah financial covenant Perseroan menjadi:
 - Current Ratio* minimum 1x yang berlaku sejak tahun 2022;
 - Interest Service Coverage Ratio* 1,1x yang berlaku sejak tahun 2022;
 - Ekuitas tidak lebih rendah dari Rp.3 Triliun.

Sedangkan untuk Sindikasi SMBC 1 dan SMBC 2, PT Bank DKI, PT Bank BNI Syariah, PT Bank Tabungan Pensiun Negara (Persero) Tbk., PT Bank BNP Paribas, dan PT Bank Maybank, sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan belum mendapatkan pengesampingan/ persetujuan atas pelanggaran financial covenant. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, bank-bank tersebut belum terdapat surat teguran yang menyatakan wanprestasi dan belum mengajukan pembayaran dipercepat dan/atau penyitaan jaminan.

Sehubungan dengan MRA, bahwa tidak terdapat ketentuan atau pembatasan yang menghalangi rencana Obligasi dan Sukuk Mudharabah beserta penggunaan dananya, serta Perseroan telah menerima Surat No. SSK/3.2/353 tentang Konfirmasi atas Surat Permohonan Emiten tanggal 10 Februari 2022 ("Surat Konfirmasi MRA"), yang menerangkan bahwa Surat Kreditur MRA pada prinsipnya menyetujui bahwa dana hasil Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dialokasikan untuk pelunasan Pokok PUB II Tahap III Seri B 2017 ("Obligasi Waskita 2017") adalah termasuk pula untuk mengganti kas Perseroan yang sebelumnya telah digunakan untuk melunasi pokok Obligasi Waskita 2017 (bersifat *reimbursement*) sepanjang dapat dibuktikan oleh Perseroan mengenai penggunaan kas perseroan untuk pelunasan pokok Obligasi Waskita 2017 dimaksud.

Bahwa sehubungan dengan utang usaha jatuh tempo Perseroan yang telah tertagih, belum terbayar dan telah lewat jatuh tempo untuk periode Desember 2021 terhadap 5.145 (lima ribu seratus empat puluh lima) Vendor Emiten yang telah jatuh tempo sebesar Rp.3.097.249.651.116 ,- (tiga triliun sembilan puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus enam belas

Rupiah), telah terjadi realisasi pembayaran KMK per Maret 2022 sehingga menjadi sebesar Rp2.985.612.957.016,- (dua triliun sembilan ratus delapan puluh lima milyar enam ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam belas Rupiah) terhadap 5.136 (lima ribu seratus tiga puluh enam) vendor, maka terdapat potensi bahwa Perseroan telah memenuhi ketentuan cidera janji sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf I MRA.

Bahwa atas potensi cidera janji tersebut, Perseroan telah melakukan permohonan pengesampingan atas potensi cidera janji tersebut berdasarkan Surat No. 126/WK/DIR/2022 tanggal 19 Januari 2022 tentang Permohonan Pengesampingan atas Ketentuan *Cross Default* dalam Perjanjian Restrukturisasi Induk ("Surat Permohonan Pengesampingan Cidera Janji MRA"). Atas surat tersebut, Perseroan telah menerima surat No. SSK/3.2/312 tanggal 3 Februari 2022 ("Surat Tanggapan MRA") dari PT Bank Negara Indonesia selaku Agen Bersama MRA ("BNI") yang menerangkan bahwa Utang Usaha Jatuh Tempo tidak menjadi cidera janji karena telah terjadi sebelum tanggal efektif MRA (tanggal 5 November 2021) dan telah dikesampingkan sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) huruf d MRA dan Pasal 23 ayat (3) huruf a MRA.

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, setelah tanggal efektif MRA, tidak terdapat cidera janji atas utang lain yang dapat menyebabkan cidera janji Pasal 19 ayat (1) huruf I MRA serta tidak terdapat cidera janji lainnya atas MRA.

8.5.5 informasi Penting Anak Perusahaan Perseroan

- 1) Pelanggaran kewajiban atas *financial covenant* oleh KKDM yang diatur dalam Perjanjian Kredit Sindikasi No. 72 tanggal 30 Oktober 2015 dan Perjanjian Kredit Sindikasi No. 28 tanggal 30 Januari 2020. yang mana KKDM telah menerima persetujuan untuk pengesampingan pelanggaran tersebut berdasarkan surat No. SSK/3.2/3031 tanggal 31 Agustus 2021 yang menyetujui atas waiver *financial covenant* KKDM untuk periode Desember 2020 dan selama periode relaksasi kredit (sampai dengan Maret 2022). Bahwa KKDM telah melakukan kembali permohonan pengesampingan atas pelanggaran *financial covenant* tersebut dan permohonan tersebut sedang dalam proses permohonan persetujuan berdasarkan Surat Nomor: SSK/3.2/3958 tanggal 22 November 2021 dari Bank BNI selaku Agen Fasilitas kepada Para Kreditur Sindikasi. Sampai saat ini, belum memperoleh jawaban dari Para Kreditur Sindikasi tersebut. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, KKDM telah menerima surat dari BNI No. SSK/3.2/906 tanggal 8 April 2022, yang mana berdasarkan hasil pertemuan para kreditur sindikasi pada tanggal 7 April 2022, para kreditur sindikasi telah menyetujui permohonan waiver *financial covenant* untuk tahun 2021 dan tahun 2022, serta menegaskan bahwa KKDM tidak sedang berada pada kondisi *default*. Para kreditur sindikasi tersebut akan menyampaikan surat keputusan persetujuan permohonan waiver *financial covenant* tersebut secara tertulis pada bulan April 2022.

Bahwa fasilitas kredit yang telah digunakan berjumlah Rp4.574.986.923.338, - (empat triliun lima ratus tujuh puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan Rupiah).

Bahwa berdasarkan keterangan Emiten sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan tanggal 8 April 2022, apabila tidak memperoleh persetujuan pengesampingan atau surat balasan yang diperoleh menghambat pelaksanaan Penerbitan Obligasi IV dan Sukuk Mudharabah I Tahun 2022 dari Para Kreditur Sindikasi KKDM paling lambat pada tanggal pelaksanaan Registrasi 3 Otoritas Jasa Keuangan, maka Emiten tidak keberatan dan bersedia apabila surat pra efektif dicabut atau ditarik kembali oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Emiten bersedia untuk melakukan ulang Registrasi 2 Otoritas Jasa Keuangan atau prosedur lain sesuai arahan Otoritas Jasa Keuangan.

8.6. ASET - ASET YANG DIMILIKI DAN DIKUASI PERSEROAN

Tanah-Tanah yang Dimiliki

Perseroan memiliki secara sah atas tanah-tanah yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya, sebagai berikut:

No	No. dan Tanggal Sertifikat	Luas (M ²) Berakhirnya hak	Pemegang Hak	Lokasi berdasarkan Surat Ukur / Gambar Situasi	Peruntukan
1.	SHGB No. 01.1.095 Tanggal 13 November 1987	13 Oktober 2027	Emiten	Desa tanjung Baru, kec. Sukarame, Kab. Bandar Lampung, Lampung sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 2019/1987 tanggal 16 September 1987	Kantor Waskita Karya Cabang Lampung
2.	SHGB No. 4.040 1, Tanggal 7 Januari 1992	28 Desember 2040	Emiten	Desa Cilenyi Weta, Kec. Ujungberung, Kab. Bandung, Jawa Barat sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 10170/1990 tanggal 19 Oktober 1990	Gudang
3.	SHGB No. 2.600 tanggal 24 Mei	24 Mei 2027	Emiten	Desa Mengwi, Kec. Mengwi, Kab. Badung Bali, sesuai dengan Surat Ukur/Gambar	Gudang

No	No. dan Tanggal Sertifikat	Luas (M ²)	Berakhirnya hak	Pemegang Hak	Lokasi berdasarkan Surat Ukur / Gambar Situasi	Peruntukan
	1997				Situasi No. 2341/1997 tanggal 12 Mei 1997	
4.	SHGB No. 2,1.000 tanggal 25 Juni 1997	07 Oktober 2036	Emiten	Desa Pasir Panjang, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT sesuai dengan surat ukur No. 270/1996 tanggal 3 Februari 1996	Kantor Waskita Karya Cabang Kupang	
5.	SHGB No. 3,1.200 Tanggal 13 Desember 1989	24 Mei 2027	Emiten	Desa Mengwi, Kec. Mengwi, Kab. Badung Bali, sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 10327/1989 tanggal 30 Nopember 1989	Gudang	
6.	SHGB No. 4,2.511 Tanggal 10 November 1988	15 Desember 2036	Emiten	Desa Batung Tebal, Kec. Lubuk Begalung Kab. Padang Pariaman, Sumatera Barat sesuai dengan Surat Ukur No. 212 tanggal 22 Januari 1980	Kantor Waskita Karya Cabang Padang	
7.	SHGB No. 7,806 tangel 18 Februari 1999	7 Februari 2033	Emiten	Desa Belakan Olo, Kec. Padang Barat, Kotamadya Padang, Sumatera Barat sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 102 tanggal 28 April 1992	Tanah kosong	
8.	SHGB No. 13,4.830 Tanggal 22 Juli 1993	22 Juli 2023	Emiten	Desa Oesapa, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, NTT sesuai dengan Surat Ukur/Gambar SituasiNo. 813/1987 tanggal 23 Desember 1987	Gudang	
9.	SHGB No. 14,4.800 Tanggal 22 Juli 1993	22 Juli 2023	Emiten	Desa Oesapa, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, NTT sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 806/1987 tanggal 2 Desember 1987	Tanah kosong, Eks Kantor Manado	
10.	SHGB No. 24,276 tanggal 11 Juni 1993	25 Mei 2033	Emiten	Desa Tikala Ares, Kec. Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 260/1993 tanggal 6 Maret 1993	Tanah kosong	
11.	SHGB No. 24,595 Tanggal 24 Oktober 1997	07 Oktober 2036	Emiten	Desa Oesapa, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, NTT sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 1100/1996 tanggal 7 Mei 1996	Kantor Waskita Karya Cabang Bali	
12.	SHGB No. 301.250 tanggal 26 Januari 2007	26 Januari 2027	Emiten	Desa Sumertra, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar Bali sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 00224/Sumertra/2006 tanggal 7 Desember 2006	Gedung Kantor Nusa Tenggara Timur	
13.	SHGB No. 38,1.332 Tanggal 21 April 2003	6 September 2040	Emiten	Kalimantan Timur sesuai Desa Ampenan Selatan, Kec. Ampenan, Kota Mataram, NTT sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 820/AMS/2003	Gedung Kantor Nusa Tenggara Timur	
14.	SHGB No. 69,1.495 20 Februari 1998	24 September 2027	Emiten	Desa Ampenan Selatan, Kec. Ampenan, Kota Mataram, NTT sesuai dengan Surat Ukur/Gambar SituasiNo. 387/1976 tanggal 18 Oktober 1976	Gudang dan Workshop	
15.	SHGB No. 82,2.013 Tanggal 20 Oktober 1988	13 April 2028	Emiten	Desa Kalirungkut, Kec. Rundut, Kota Surabaya Jawa Timur sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 2856 tanggal 20 Juni 1988	Kantor Waskita Karya Cabang Banjarmasin	
16.	SHGB No. 139390 tanggal 23 September 2016	29 Juni 2036	Emiten	Desa Kuripan, Kec. Banjar Timur, Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan sesuai dengan Surat dengan Surat No. 0349/kuripan/2016 tanggal 23 September 2016.	Tanah Kosong	
17.	SHGB No. 302,1.385 tanggal 6 Februari 1999	6 Februari 2039	Emiten	Desa Rintis, Kec. Limapuluh, Kab. Pekanbaru, Riau sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 15/Rintis/1998 tanggal 3Desember 1998	Kantor Waskita Karya Cabang Riau	
18.	SHGB No. 303,1.410 Tanggal 6 Februari 1999	6 Februari 2039	Emiten	Desa Rintis, Kec. Limapuluh, Kab. Pekanbaru, Riau sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 16/Rintis/1998 tanggal 3 Desember 1998	Kantor Waskita Karya Cabang Riau	
19.	SHGB No. 304,1.295 Tanggal 6 Februari 1999	6 Februari 2039	Emiten	Desa Rintis, Kec. Limapuluh, Kab. Pekanbaru, Riau sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 17/Rintis/1998 tanggal 3 Desember 1998	Kantor Waskita Karya Cabang Kendari	
20.	SHGB No. 337,2.508 tanggal 15 April 1998	15 April 2028	Emiten	Desa Lepo-Lepo, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara sesuai dengan Surat Ukur/Gambar SituasiNo.806/1994 tanggal 7 Juli 1994	Kantor Waskita Karya Cabang Pontianak	
21.	SHGB No. 4361.004 tanggal 1 Maret 1988	19 Juni 2032	Emiten	Kel. Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan Gambar Situasi No. 7735/1986 tanggal 16 September 1986	Kantor Waskita Karya Cabang Ambon	
22.	SHGB No. 482,3.053 Tanggal 17 Maret 1998	17 Maret 2028	Emiten	Desa Negeri Lama, Kec. Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Maluku sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No.119/1997 tanggal 5 Februari 1997	Gudang Makassar	
23.	SHGB No. 1.742 22039, Tanggal 7 Maret 2022	3 Februari 2042	Emiten	Desa Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sesuai dengan Surat Ukur No. 07236/2019 tanggal 8 Mei 2019	Kantor Waskita Karya Cabang Medan	
24.	SHGB No. 548,1.881	17 Januari 2027	Emiten	Desa Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota	Gudang Arsin	

No	No. dan Tanggal Sertifikat	Luas (M ²) Berakhirnya hak	Pemegang Hak	Lokasi berdasarkan Surat Ukur / Gambar Situasi	Peruntukan
	tanggal 17 Januari 2007			Medan Sumatera Utara sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No.01/Lalang/2007	
25.	SHGB No. 5923.155 tanggal 30 Mei 2006	11 Mei 2026	Emiten	Kel. Ciputat, Kec. Ciputat, Kab. Tangerang, Provinsi Banten sesuai dengan Surat Ukur No. 7/CIPUTAT/2006 tanggal 12 Mei 2006	Kantor Waskita Karya Cabang Bandung
26.	SHGB No. 6551.535 tanggal 27 Mei 2003	8 Mei 2033	Emiten	Kel. Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Surat Ukur No. 168/Braga/2003 tanggal 25 April 2003	Kantor Gedung Pusat Waskita Karya
27.	SHGB No. 7242.098 tanggal 29 Maret 1988	1 Desember 2027	Emiten	Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Surat Ukur No. 7602/1982 tanggal 7 Oktober 1982	Kantor Waskita Karya Cabang Surabaya
28.	SHGB No.1.404 tanggal 18 Desember 2006	23 November 2026	Emiten	Kel. Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Surat Ukur No. 718/Jemur Wonosari/2006 tanggal 11 September 2006.	Kantor Waskita Karya Cabang Aceh
29.	SHGB No.5.798 tanggal 1 Juni 2006	01 Juni 2026	Emiten	Desa Kuta Alam, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sesuai dengan Surat Ukur No. 09/2006 tanggal 30 Mei 2006	Tanah Kosong
30.	SHGB No.168 tanggal 11 Desember 2014	2 Desember 2034	Emiten	Desa Buakana, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sesuai dengan Surat Ukur No. 01557/2012 tanggal 11 September 2012	Tanah Kosong
31.	SHGB No.1.661 tanggal 31 Juli 2015	9 juli 2035	Emiten	Desa Rappocini, Kec.Tamalate, Kota UjungPandang, Sulawesi Selatan sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 0058/2001 tanggal 29 September 2014	Kantor Waskita Karya Cabang Makassar
32.	SHGB No.165 tanggal 31 Januari 1990	24 Agustus 2037	Emiten	Desa Bulurokeng, Kec. Biringkanaya, Kot Ujung Pandang, Sulawesi Selatan sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 2728 tanggal 13 Oktober 1989	Tanah Kosong
33.	SHGB No.1.270 tanggal 18 Oktober 2004	14 Maret 2048	Emiten	Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan Surat Ukur No. 306/Cileungsi Kidul/2004 tanggal 22 September 2004	Tanah Kosong
34.	SHGB No.1.145 tanggal 29 November 2001	14 Maret 2048	Emiten	Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan Surat Ukur No. 300/Cileungsi Kidul/1999 tanggal 18 Desember 1999	Tanah Kosong
35.	SHGB No.2.400 tanggal 30 Juni 2003	14 Maret 2048	Emiten	Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan Surat Ukur No. 141/Cileungsi Kidul/2003 tanggal 5 Juni 2003	Tanah Kosong
36.	SHGB No.1.828 tanggal 28 April 2017	14 Maret 2048	Emiten	Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan Surat Ukur No. 1161/Cileungsi Kidul/2017 tanggal 7 April 2017	Tanah Kosong
37.	SHGB No.34 tanggal 9 September 2016	14 Maret 2048	Emiten	Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan Surat Ukur No. 435/Cileungsi Kidul/2015 tanggal 14 Desember 2015	Tanah Kosong
38.	SHGB No.1.270 tanggal 27 September 2004	14 Maret 2048	Emiten	Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan Surat Ukur No. 276/Cileungsi Kidul/2004 tanggal 26 Agustus 2004	Tanah Kosong
39.	SHGB No.1.560 tanggal 2 April 2014	14 Maret 2048	Emiten	Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan Surat Ukur No. 22/Cileungsi Kidul/2007 tanggal 1 April 2014	Tanah Kosong
40.	SHGB No.18 tanggal 11 Juni 2014	14 Maret 2048	Emiten	Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan Surat Ukur No. 66/Cileungsi Kidul/2014 tanggal 5 Juni 2014	Tanah Kosong
41.	SHGB No.650 tanggal 1 Juli 2014	14 Maret 2048	Emiten	Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan Surat Ukur No. 647/Cileungsi Kidul/2013 tanggal 18 Desember 2013	Tanah Kosong
42.	SHGB No.7.755 tanggal 14 Maret 2002	14 Maret 2048	Emiten	Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan Surat Ukur No. 299/Cileungsi Kidul/1999 tanggal 18 Desember 1999	Tanah Kosong
43.	SHGB No.2.410 tanggal 28 Februari 2007	14 Maret 2048	Emiten	Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan Surat Ukur No. 19/Cileungsi Kidul/2007 tanggal 1 Februari 2007	Kantor Waskita Karya Cabang Lampung
44.	SHGB No.1.642 tanggal 23 Juli 2018	23 Agustus 2048	Emiten	Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan Surat Ukur No. 1435/Cileungsi Kidul/2018 tanggal 07 Juli 2018	Tanah kosong

No	No. dan Tanggal Sertifikat	Luas (M ²) Berakhirnya hak	Pemegang Hak	Lokasi berdasarkan Surat Ukur / Gambar Situasi	Peruntukan
45.	SHGB No.11 7589 tanggal 23 Juli 2018	23 Agustus 2048	Emiten	Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan Surat Ukur No. 1432/Cileungsi Kidul/2018 tanggal 07 Juli 2018	Tanah kosong
46.	SHGB No. 1884.2221 tanggal 21 Desember 2015	22 November 2045	Emiten	Kel. Cipinang, Kec. Rumpin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan Surat Ukur No. 32/Cipinang/ 2015 tanggal 26 November 2015	Plant
47.	SHGB No.3.500 00054 tanggal 2 Mei 2013	16 Oktober 2049	Emiten	Kel. Curug, Kec. Klari, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat dengan Surat Ukur No. 00024/Curug/2013 tanggal 24 April 2013	Tanah kosong
48.	SHGB No.3.000 8053 tanggal 28 Mei 1985	25 Desember 2049	Emiten	Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan Gambar Situasi No. 1978/1985 tanggal 30 April 1985 dengan luas 3.000 m ²	Tanah kosong
49.	SHGB No.959 8055 tanggal 28 Mei 1985	19 Februari 2050	Emiten	Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Provinsi Jawa barat dengan Surat Ukur No. 2099/Cileungsi Kidul/2019 tanggal 4 September 2019	Tanah kosong
50.	SHGB No. 0277.109 tanggal 16 Desember 2004	15 Desember 2034	Emiten	Kel. Sungai Lais, Kec. Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur No. 01/Sungai Lais/2004 tanggal 16 Desember 2004	Tanah Kosong
51.	SHGB No.1.000 04913 tanggal 21 September 2020	21 September 2025	Emiten	Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan Surat Ukur No. 02382/Sungai Harapan/2019 tanggal 9 Oktober 2019	Kantor
52.	SHGB No. 68695 tanggal 11 Juni 2009	20 Februari 2050	Emiten	Kel. Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur No. 51/D. L. Daun/2009 tanggal 5 Mei 2009	Kantor dan parkir
53.	SHGB No. 56.827 tanggal 12 Oktober 2021	Tahun 2051	Emiten	Kel. Sungailais, Kec. Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan Surat Ukur No. 50/Sungailais/2021 tanggal 20 September 2021	Tanah kosong

Tanah-Tanah yang Dikuasai

Perseroan menguasai secara sah atas tanah-tanah yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya, sebagai berikut:

No	Bukti Penguasaan	Jangka Waktu	Luas (m ²)	Lokasi	Status Tanah	Peruntukkan
1	Akta Jual Beli Tanah No.263/JB/MA/1991 yang dibuat di hadapan Drs. Satibi Darwis, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Barat	-	2.137	Kalideres, Jakarta Barat	Hak Milik Adat No.C.2960/Ex.Kel.Pe-gadungan	Gudang
2	Akta Jual Beli Tanah No.264/JB/MA/1991 yang dibuat di hadapan Drs. Satibi Darwis, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Barat	-	3.306	Kalideres, Jakarta Barat	Hak Milik Adat No.C.964/Ex.Kel.Pe-gadungan	Gudang
3	Akta Jual Beli Tanah No.265/JB/MA/1991 yang dibuat di hadapan Drs. Satibi Darwis, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Barat	-	3.303	Kalideres, Jakarta Barat	Hak Milik Adat No.C.964/Ex.Kel.Pe-gadungan	Gudang
4	Akta Jual Beli Tanah No.266/JB/MA/1991 yang dibuat di hadapan Drs. Satibi Darwis, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Barat	-	2.946	Kalideres, Jakarta Barat	Hak Milik Adat No.C.964/Ex.Kel.Pe-gadungan	Gudang

Bahwa tidak terdapat jangka waktu atas harta kekayaan yang dikuasai Perseroan berupa tanah-tanah yang masih dalam Akta Jual Beli Tanah sebagaimana disebutkan table di atas.

Atas tanah-tanah tersebut di atas, rencananya akan digunakan untuk gudang alat berat. Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, atas tanah-tanah yang terletak di Kalideres, Jakarta Barat yang dikuasai Emiten tersebut di atas sedang proses pengadaan penunjukan Notaris untuk pembuatan sertifikat berdasarkan Akta Jual Beli di atas sesuai dengan Surat Persetujuan Izin Realisasi Investasi Tanah (Sertifikat Workshop Cengkareng) Building Division Tahun 2021 No. 2374/WK/DIR/2021 tanggal 15 November 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Operasional Perseroan.

Bangunan

Perseroan memiliki secara sah atas bangunan-bangunan yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya, sebagai berikut:

No	Bukti Penguasaan	Jangka Waktu	Izin Mendirikan Bangunan	Lokasi	Peruntukkan
1.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 724 tanggal 29 Maret 1998	-	Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 00042/IMB/1986 atas nama Emiten	Jl. Biru Laut No. 10 RT 009/03, Kel. Cipinang Cempedak, Jakarta Timur	Gedung kantor
2.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 724 tanggal 29 Maret 1998	-	Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 03782/IMB/1983 atas nama Emiten	Jl. Biru Laut No. 10 RT 009/03, Kel. Cipinang Cempedak, Jakarta Timur	Gedung kantor
3.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 655 tanggal 27 Mei 2003	-	Surat IMB No. 593.644.2/SI Tahun 1998 oleh Walikota Bandung atas nama Emiten	Jl. Asia Afrika No. 55, Bandung	Gedung kantor
4.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 548 tanggal 17 Januari 2007	-	Surat IMB No. 229/644.4/070/16.06/07 oleh Walikota Medan atas nama Emiten	Jl. Patriot, Kel. Lalang, Kec. Medan Sunggal, Medan	Gedung kantor
5.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 302, 303 dan 304 tanggal 6 Februari 1999	-	Surat Keputusan Walikota Pekanbaru No. 224/WK/IB.DPU-K/1989 atas nama Emiten	Jl. Dr. Sutomo No. 96, Pekanbaru	Gedung kantor
6.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 302, 303 dan 304 tanggal 6 Februari 1999	-	Surat Keputusan Walikota Pekanbaru No. 276/WK/BI.DPU-K/19898 atas nama Emiten	Jl. Dr. Sutomo No. 96, Pekanbaru	Gedung kantor
7.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 7 tanggal 18 Februari 1999	-	Keputusan Walikota Padang No. 034/IMB-KRG/KS/LT.2/PB.07/2009 atas nama Emiten	Jl. A. Yani No. 19, Kampung Jao, Kec. Padang Barat, Padang, Sumatera Barat	Gedung kantor
8.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1 tanggal 13 November 1987	-	IMB No. 112/IMB/1988 oleh Walikota Bandar Lampung atas nama Emiten	Jl. Pangeran Antasari Tanjung Baru, Kec. Sukarama, Bandar Lampung	Gedung kantor
9.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 541 tanggal 27 Agustus 1992	-	IMB No. 3756/I.M oleh Sekretaris Kotamadya Ujung Pandang atas nama Emiten	Jl. A.P Petta Rani, Makassar	Gedung kantor
10.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 20403 tanggal 11 Desember 2014 dan No. 20407 tanggal 31 Juli 2015	-	Surat IMB No. 469/I.M oleh Sekretaris Kotamadya Ujung Pandang atas nama Emiten	Jl. Takdir (Jl. Jurusan Transmigrasi), Bulurokeng, Ujung Pandang	Gedung kantor
11.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 337 tanggal 15 April 1998	-	Surat IMB No. 489/1998 oleh Walikota Kendari atas nama Emiten	Jl. Mayjend S. Parman No. 28, Kendari	Gedung kantor
12.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 24 tanggal 11 Juni 1993	-	Surat IMB No. 037/IV/DTK/WKDM/1993 oleh Walikota Manado atas nama Emiten	Jl. Balaikota No. 5, Kec. Wenang, Manado	Gedung kantor
13.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2 tanggal 24 Mei 1997 dan No. 3 tanggal 13 Desember 1989	-	Surat IMB No. 74/38/Sempadan/1976 oleh Bupati Badung atas nama Emiten	Jl. Banteng No. 2, Denpasar	Gedung kantor
14.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 436 tanggal 1 Maret 1988	-	Surat IMB No. 324-N/IB/PU.030/1994 oleh Bupati Pontianak atas nama Emiten	Jl. Adi Sucipto Sul Raya No. 1, Kap. Pontianak, Kalimantan Barat	Gedung kantor
15.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 38 tanggal 21 April 2003 dan No. 69 tanggal 20 Februari 1998	-	Surat IMB No. 419/II-PIMB/DTKP/2001 oleh Walikota Mataram atas nama Emiten	Jl. Langko No. 50, Mataram, Nusa Tenggara Barat	Gedung kantor
16.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 482 tanggal 17 Maret 1998	-	Surat IMB No. 641/121 oleh Walikota Madya Ambon atas nama Emiten	Jl. Leo Watimena, Kec. T. Amb. Baguala, Ambon, Maluku	Gedung kantor
17.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 13 dan 14 tanggal 11 Juli 1993	-	Surat IMB No. 503.648.1/2628/IMB/CK/200 oleh Kepala PUPR Kupang atas nama Emiten	Jl. Eltari II, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur	Gedung workshop
18.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1085 tanggal 18 Desember 2006	-	Surat IMB No. 188.45/II-91/402.5.09/1991 oleh Walikota Surabaya atas nama Emiten	Jl. Jemursari Selatan II/2-2A, Surabaya	Gedung kantor
19.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 139 tanggal 23 September 2016	-	Surat IMB No. 230/G-3/1992 oleh Walikota Banjarmasin atas nama Emiten	Jl. Kuripan No. 5, Banjarmasin	Gedung kantor
20.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2 tanggal 25 Juni 1997	-	Surat IMB No. 503.648.1/2628/IMB/CK/2000 oleh Dinas PU Kupang atas nama Emiten	Jl. Tim-Tim No. 116, Pasir Panjang, Kupang, Nusa Tenggara Timur.	Gedung kantor
21.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 734 dan PPJB No. 4 antara KSO RNI Waskita dan Emiten	-	-	Jl. MT Haryono, Kav. No. 12 dan 13, Kel. Bidara Cina, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	Unit Perkantoran

Bahwa tidak terdapat jangka waktu atas harta kekayaan berupa bangunan yang dimiliki Perseroan sebagaimana disebutkan di atas.

Kendaraan Bermotor

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki 6 (enam) unit kendaraan bermotor yang mana kendaraan bermotor tersebut digunakan untuk kegiatan operasional kantor, sebagai berikut:

No.	Merk Kendaraan	Tahun	No. Polisi	No. BPKB	Atas Nama
1	Toyota Camry 2.5 L Hybrid	2012	B 2357 RFS	J03640886	Perseroan
2	Toyota Camry 2.5 L AT Hybrid	2015	B 801 WKT	L- 140-00466	Perseroan
3	Toyota Camry 2.5 L AT Hybrid	2015	B 806 SKT	M - 00798212	Perseroan
4	VW Caravelle New T5 A/T	2012	B 2127 RFS	I-10165815	Perseroan
5	Toyota Kijang LGX	2002	B 1845 JX	2512156 G	Perseroan
6	Toyota Kijang Innova	2005	B 8368 NK	5095804 G	Perseroan

Kendaraan Berat

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki 39 (tiga puluh sembilan) unit kendaraan berat yang mana kendaraan berat tersebut digunakan untuk kegiatan operasional proyek, sebagai berikut:

No.	Merk Kendaraan	Tahun	No. Polisi	No. BPKB	Atas Nama
1	Dump Truck Hino Roda 6	2014	B 2225 TDD	L-08437385	Emiten
2	Dump Truck Hino Roda 6	2014	B 9255 TDD	L-08478202	Emiten
3	Dump Truck Hino Roda 6	2016	B 9722 TDD	M-07199600	Emiten
4	Dump Truck Hino Roda 6	2016	B 9793 TDD	M-07669263	Emiten
5	Dump Truck Hino Roda 6	2016	B 9794 TDD	M-07669479	Emiten
6	Dump Truck Hino Roda 6	2016	B 9885 TDD	N-00062485	Emiten
7	Dump Truck Hino Roda 6	2016	B 9886 TDD	N-00062537	Emiten
8	Truck Mixer Hino	2014	B 9257 TIA	L-08437363	Emiten
9	Truck Mixer Hino	2014	B 9258 TIA	L-08437560	Emiten
10	Truck Mixer Hino	2015	B 9436 TIA	M-03486342	Emiten
11	Truck Mixer Hino	2015	B 9437 TIA	M-03486343	Emiten
12	Truck Mixer Hino	2015	B 9438 TIA	M-03486344	Emiten
13	Truck Mixer Hino	2015	B 9459 TIA	M-07198834	Emiten
14	Truck Mixer Hino	2015	B 9460 TIA	M-07199306	Emiten
15	Truck Yap Crane 8 ton Hino	2017	B 9659 TIA	N- 01907626	Emiten
16	Truck Yap Crane 8 ton Hino	2017	B 9660 TIA	N- 01907672	Emiten
17	Truck Concrete Pump 36 m MAN	2016	B 9590 TIA	N-01577200	Emiten
18	Truck Concrete Pump 36 m UD	2017	B 9896 TIA	N-06810542	Emiten
19	Dump Truck Hino Roda 10	2017	B 9117 TDE	N-04681556	Emiten
20	Dump Truck Hino Roda 10	2017	B 9118 TDE	N-04681991	Emiten
21	Dump Truck Hino Roda 10	2017	B 9131 TDE	N-04763940	Emiten
22	Dump Truck Hino Roda 10	2017	B 9127 TDE	N-04686099	Emiten
23	Dump Truck Hino Roda 10	2017	B 9129 TDE	N-04686276	Emiten
24	Dump Truck Hino Roda 10	2017	B 9132 TDE	N-04764500	Emiten
25	Dump Truck Hino Roda 10	2017	B 9130 TDE	N-04764676	Emiten
26	Dump Truck Hino Roda 10	2017	B 9126 TDE	N-04686098	Emiten
27	Dump Truck Hino Roda 10	2017	B 9125 TDE	N-04686181	Emiten
28	Dump Truck Hino Roda 10	2017	B 9128 TDE	N-04686275	Emiten
29	Mercedes Benz	2018	B 9173 TEA	N-08205047	Emiten
30	UD Trucks	2017	BM 8916 TT	M-11622978	Emiten
31	UD Trucks	2017	BM 8917 TT	M-11622979	Emiten
32	UD Trucks	2017	BM 8918 TT	M-11622981	Emiten
33	UD Trucks	2017	BM 8919 TT	M-11622980	Emiten
34	Hino 110 HD	2016	BM 8241 TT	M-06148738	Emiten
35	Hino 110 HD	2016	BM 8239 TT	M-06148740	Emiten
36	Hino 110 HD	2016	BM 8240 TT	M-06148739	Emiten
37	UD Trucks	2016	BM 8315 TT	M-06166433	Emiten
38	UD Trucks	2016	BM 8316 TT	M-06166434	Emiten
39	UD Trucks	2012	B 9131 TIA	I-09554516	Emiten

Alat-alat Berat dan Peralatan-peralatan

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki 821 (delapan ratus dua puluh satu) unit alat-alat berat dan peralatan-peralatan yang mana alat-alat berat dan peralatan-peralatan tersebut digunakan untuk kegiatan operasional proyek, sebagai berikut:

No.	Jenis & Tipe Alat	Tahun Perolehan	Tahun Pembuatan	Milik
1.	Total Station CX-105, Sokkia	2012	2012	Emiten
2.	Total Station CX-105, Sokkia	2012	2012	Emiten
3.	Total Station CX-105, Sokkia	2012	2012	Emiten
4.	Waterpass, B-20, Sokkia	2012	2012	Emiten
5.	Waterpass, B-20, PT. ASABA	2012	2012	Emiten
6.	Waterpass, B-20, Sokkia	2012	2012	Emiten

No.	Jenis & Tipe Alat	Tahun Perolehan	Tahun Pembuatan	Milik
7.	Waterpass, B-20, Sokkia	2012	2012	Emiten
8.	Waterpass, B-20, Sokkia	2012	2012	Emiten
9.	Waterpass, B-20, Sokkia	2012	2012	Emiten
10.	Waterpass, B-20, Sokkia	2012	2012	Emiten
11.	Waterpass, B30, Sokkia	2012	2012	Emiten
12.	Waterpass, B30, Sokkia	2012	2012	Emiten
13.	Waterpass, B30, Sokkia	2012	2012	Emiten
14.	Waterpass, B30, Sokkia	2012	2012	Emiten
15.	Waterpass, B30, Sokkia	2012	2012	Emiten
16.	Waterpass, B30, Sokkia	2012	2012	Emiten
17.	Waterpass, B30, Sokkia	2012	2012	Emiten
18.	Waterpass, B30, Sokkia	2012	2012	Emiten
19.	Waterpass, B30, Sokkia	2012	2012	Emiten
20.	Waterpass, B30, Sokkia	2012	2012	Emiten
21.	Theodolite, DT-740, Sokkia	2012	2012	Emiten
22.	Theodolite, DT-740, Sokkia	2012	2012	Emiten
23.	Theodolite, DT-740, Sokkia	2012	2012	Emiten
24.	Theodolite, DT-740, Sokkia	2012	2012	Emiten
25.	Theodolite, DT-740, Sokkia	2012	2012	Emiten
26.	Theodolite, DT-740, Sokkia	2012	2012	Emiten
27.	Theodolite, DT-740, Sokkia	2012	2012	Emiten
28.	Theodolite, DT-740, Sokkia	2012	2012	Emiten
29.	Theodolite, DT-740, Sokkia	2012	2012	Emiten
30.	Theodolite, DT-740, Sokkia	2012	2012	Emiten
31.	Total Station, CX-103, Sokkia	2016	2016	Emiten
32.	Waterpass, B20, Sokkia	2016	2016	Emiten
33.	Waterpass, B20, Sokkia	2016	2016	Emiten
34.	Waterpass, B20, Sokkia	2016	2016	Emiten
35.	Waterpass, B20, Sokkia	2016	2016	Emiten
36.	Waterpass, B20, Sokkia	2016	2016	Emiten
37.	Waterpass, B20, Sokkia	2016	2016	Emiten
38.	Waterpass, B20, Sokkia	2016	2016	Emiten
39.	Waterpass, B20, Sokkia	2016	2016	Emiten
40.	Waterpass, B20, Sokkia	2016	2016	Emiten
41.	Waterpass, B20, Sokkia	2016	2016	Emiten
42.	Waterpass, B20, Sokkia	2016	2016	Emiten
43.	Waterpass, B20, Sokkia	2016	2016	Emiten
44.	Waterpass, B20, Sokkia	2016	2016	Emiten
45.	Waterpass, B20, Sokkia	2016	2016	Emiten
46.	Alat Ukur (GNS / GPS)	2016	2016	Emiten
47.	Total Station, Leica, TS06 Plus	2017	2017	Emiten
48.	Total Station, Leica, TS06 Plus	2017	2017	Emiten
49.	Total Station, Leica, TS06 Plus	2017	2017	Emiten
50.	Total Station, Leica, TS06 Plus	2017	2017	Emiten
51.	Total Station, Leica, TS06 Plus	2017	2017	Emiten
52.	Total Station, Leica, TS06 Plus	2017	2017	Emiten
53.	Total Station, Leica, TS06 - 5"	2016	2016	Emiten
54.	Total Station, Leica, TS06 - 5"	2016	2016	Emiten
55.	Total Station, Leica, TS06 - 5"	2016	2016	Emiten
56.	Total Station, Leica, TS06 - 5"	2016	2016	Emiten
57.	Total Station, Leica, TS06 - 5"	2016	2016	Emiten
58.	Total Station, Leica, TS06 - 5"	2016	2016	Emiten
59.	Total Station, Leica, TS06 - 5"	2016	2016	Emiten
60.	Total Station, Leica, TS06 - 5"	2016	2016	Emiten
61.	Total Station, Leica, TS06 - 5"	2016	2016	Emiten
62.	Waterpass, Leica, Sprinter	2016	2016	Emiten
63.	Waterpass, Leica, Sprinter	2016	2016	Emiten
64.	Waterpass, Leica, Sprinter	2016	2016	Emiten
65.	Waterpass, Leica, Sprinter	2016	2016	Emiten
66.	Waterpass, Leica, Sprinter	2016	2016	Emiten
67.	Passenger & Material Hoist, SC 200	2016	2016	Emiten
68.	Passenger & Material Hoist, SC 200, GJJ, PT Tobamix	2011	2011	Emiten

No.	Jenis & Tipe Alat	Tahun Perolehan	Tahun Pembuatan	Milik
69.	Passenger & Material Hoist, SC 200, GJJ, PT Tobamix	2011	2011	Emiten
70.	Passenger & Material Hoist, SC 200, GJJ, PT Tobamix	2011	2011	Emiten
71.	Passenger & Material Hoist, SC 200, GJJ, PT Tobamix	2011	2011	Emiten
72.	Passenger & Material Hoist, SC 200, GJJ, PT Tobamix	2011	2011	Emiten
73.	Tower Crane, Potain, MC 310	2005	2005	Emiten
74.	Tower Crane, Potain, MC 310	2005	2005	Emiten
75.	Tower Crane, SCM, H3/36B	2012	2012	Emiten
76.	Tower Crane, SCM, H3/36B	2012	2012	Emiten
77.	Tower Crane, SCM, H3/36B	2012	2012	Emiten
78.	Compressor, ELGI, 300 CFM	2011	2011	Emiten
79.	Compressor, ELGI, 300 CFM	2011	2011	Emiten
80.	Compressor, ELGI, 300 CFM	2011	2011	Emiten
81.	Compressor, ELGI, 300 CFM	2011	2011	Emiten
82.	Compressor, ELGI, 300 CFM	2011	2011	Emiten
83.	Compressor, ELGI, 300 CFM	2011	2011	Emiten
84.	Placing Boom, Everdigm, PT Ray Harapan	2014	2014	Emiten
85.	Crawler Crane, Kato, CCH 550	2018	2018	Emiten
86.	Bar Bender & Bar Cutter, Ondo Kinzoku, OKB-42	2012	2012	Emiten
87.	Bar Bender & Bar Cutter, Ondo Kinzoku, OKB-42	2012	2012	Emiten
88.	Bar Bender & Bar Cutter, Ondo Kinzoku, OKB-42	2012	2012	Emiten
89.	Bar Bender & Bar Cutter, Ondo Kinzoku, OKB-42	2012	2012	Emiten
90.	Launcher (PT. ESSI Perkasa Utama)	2017	2017	Emiten
91.	Motor Grader, SDLG, G-9138	2018	2018	Emiten
92.	Motor Grader, SDLG, G-9138	2018	2018	Emiten
93.	Motor Grader, SDLG, G-9138	2018	2018	Emiten
94.	Motor Grader, SDLG, G-9138	2018	2018	Emiten
95.	Motor Grader, SDLG, G-9138	2018	2018	Emiten
96.	Motor Grader, SDLG, G-9138	2018	2018	Emiten
97.	Wheel Exavator, Hyundai, R-140W-95	2018	2018	Emiten
98.	Wheel Exavator, Hyundai, R-140W-95	2018	2018	Emiten
99.	Wheel Exavator, Hyundai, R-140W-95	2018	2018	Emiten
100.	Trailer Lowboy, Mercedes Benz, Axor 3340 S	2018	2018	Emiten
101.	Concrete Paver, Gomaco, GP-2400	2018	2018	Emiten
102.	Concrete Paver, Gomaco, GP-2400	2018	2018	Emiten
103.	Concrete Paver, Gomaco, GP-2400	2018	2018	Emiten
104.	Sweeper Skid Steer, Case, SR 200	2018	2018	Emiten
105.	Sweeper Skid Steer, Case, SR 200	2018	2018	Emiten
106.	Slipform Barrier, Gomaco, GT-3600	2018	2018	Emiten
107.	Slipform Barrier, Gomaco, GT-3600	2018	2018	Emiten
108.	Concrete Paver, Power Paver, SF2404	2017	2017	Emiten
109.	Concrete Paver, Power Paver, SF2404	2017	2017	Emiten
110.	Flat Bed Truck Crane, UD Truck, CWE 280	2017	2017	Emiten
111.	Flat Bed Truck Crane, UD Truck, CWE 280	2017	2017	Emiten
112.	Flat Bed Truck Crane, UD Truck, CWE 280	2017	2017	Emiten
113.	Flat Bed Truck Crane, UD Truck, CWE 280	2017	2017	Emiten
114.	Sheep Foot Roller, Dynapac, CA 250 D	2017	2017	Emiten
115.	Sheep Foot Roller, Dynapac, CA 250 D	2017	2017	Emiten
116.	Motor Grader, Komatsu, GD-551 A1	2017	2017	Emiten
117.	Generator Set, Cummins, RCC 160	2017	2017	Emiten
118.	Generator Set, Cummins, RCC 160	2017	2017	Emiten
119.	Concrete Paver, Gomaco, GP 2400	2017	2017	Emiten
120.	Concrete Paver, Gomaco, GP 2400	2017	2017	Emiten
121.	Mini Excavator, Sumitomo, SH 75X-3B	2017	2017	Emiten
122.	Tower Crane, SCM, H3-36B	2013	2013	Emiten
123.	Tower Crane, SCM, H3-36B	2013	2013	Emiten
124.	Tower Crane, SCM, H3-36B	2013	2013	Emiten
125.	Portable Compressor, Dossan, 175 CFM	2017	2017	Emiten
126.	Concrete Paver Gomaco, GP-2400	2017	2017	Emiten
127.	Concrete Paver Gomaco, GP-2400	2017	2017	Emiten

No.	Jenis & Tipe Alat	Tahun Perolehan	Tahun Pembuatan	Milik
128.	Concrete Paver Gomaco, GP-2400	2017	2017	Emiten
129.	Concrete Paver Gomaco, GP-2400	2017	2017	Emiten
130.	Concrete Paver Gomaco, GP-2400	2017	2017	Emiten
131.	Mini Excavator, Sumitomo, SH 75-X 38	2018	2018	Emiten
132.	Mini Excavator, Sumitomo, SH 75-X 38	2018	2018	Emiten
133.	Mini Excavator, Sumitomo, SH 75-X 38	2018	2018	Emiten
134.	Mini Excavator, Sumitomo, SH 75-X 38	2018	2018	Emiten
135.	Mini Excavator, Sumitomo, SH 75-X 38	2018	2018	Emiten
136.	Excavator + Breaker, Caterpillar, CAT 320 D-2	2016		Emiten
137.	Excavator + Breaker, Caterpillar, CAT 320 D-2	2016		Emiten
138.	Excavator, Caterpillar, CAT 329 D-24	2016		Emiten
139.	Excavator, Caterpillar, CAT 329 D-24	2016		Emiten
140.	Generator Set, Deutz D 500P, 550 KVA	2016		Emiten
141.	Generator Set, Deutz D 500P, 550 KVA	2016		Emiten
142.	Generator Set, Deutz D 500P, 550 KVA	2016		Emiten
143.	Generator Set, Perkins, 500 KVA	2016	2016	Emiten
144.	Generator Set, Perkins, 500 KVA	2016	2016	Emiten
145.	Grader Motor, Caterpillar, GD 120K	2016		Emiten
146.	Grader Motor, Caterpillar, GD 120K	2016		Emiten
147.	Grader Motor, Caterpillar, GD 120K	2016		Emiten
148.	Grader Motor, Caterpillar, GD 120K	2016		Emiten
149.	Knuckle Crane Self Loader, PM/Hino, FM 260	2016	2016	Emiten
150.	Knuckle Crane Self Loader, PM/Hino, FM 260	2016	2016	Emiten
151.	Concrete Paver, G&Z, S 600	2016		Emiten
152.	Concrete Paver, G&Z, S 600	2016		Emiten
153.	Stone Crusher, Gator, 70/90 T/H	2016		Emiten
154.	Stone Crusher, Gator, 70/90 T/H	2016		Emiten
155.	Stone Crusher, Gator, 70/90 T/H	2016		Emiten
156.	Stone Crusher, Gator, 70/90 T/H	2016		Emiten
157.	Robotic Total Station, Trimble, SPS 985	2016		Emiten
158.	Robotic Total Station, Trimble, SPS 985	2016		Emiten
159.	Vibro Sheepfoot Roller, Dynapac, C250D	2016		Emiten
160.	Vibro Sheepfoot Roller, Dynapac, C250D	2016		Emiten
161.	Wheel Loader, Liugong, CLG 835C	2016		Emiten
162.	Wheel Loader, Liugong, CLG 835C	2016		Emiten
163.	Wheel Loader, SEM, 639C	2016		Emiten
164.	Wheel Loader, SEM, 639C	2016		Emiten
165.	Wheel Loader, SEM, 639C	2016		Emiten
166.	Wheel Loader, SEM, CLG 835C	2016		Emiten
167.	Bulldozer, Komatsu, D 85 E-SS-z	2017	2017	Emiten
168.	Dump Truck, Hino, FM 260 JD	2017	2017	Emiten
169.	Dump Truck, Hino, FM 260 JD	2017	2017	Emiten
170.	Dump Truck, Hino, FM 260 JD	2017	2017	Emiten
171.	Dump Truck, Hino, FM 260 JD	2017	2017	Emiten
172.	Dump Truck, Hino, FM 260 JD	2017	2017	Emiten
173.	Dump Truck, Hino, FM 260 JD	2017	2017	Emiten
174.	Dump Truck, Hino, FM 260 JD	2017	2017	Emiten
175.	Dump Truck, Hino, FM 260 JD	2017	2017	Emiten
176.	Dump Truck, Hino, FM 260 JD	2017	2017	Emiten
177.	Dump Truck, Hino, FM 260 JD	2017	2017	Emiten
178.	Dump Truck, Hino, FM 260 JD	2017	2017	Emiten
179.	Dump Truck, Hino, FM 260 JD	2017	2017	Emiten
180.	Dump Truck, Hino, FM 260 JD	2017	2017	Emiten
181.	Dump Truck, Hino, FM 260 JD	2017	2017	Emiten
182.	Dump Truck, Hino, FM 260 JD	2017	2017	Emiten
183.	Dump Truck, Hino, FM 260 JD	2017	2017	Emiten
184.	Dump Truck, Hino, FM 260 JD	2017	2017	Emiten
185.	Dump Truck, Hino, FM 260 JD	2017	2017	Emiten
186.	Dump Truck, Hino, FM 260 JD	2017	2017	Emiten
187.	Dump Truck, Hino, FM 260 JD	2017	2017	Emiten
188.	Motor Grader, Mitsubhisi, MG 330	2017	2017	Emiten
189.	Motor Grader, Mitsubhisi, MG 330	2017	2017	Emiten
190.	Concrete Paver, Wirtgen, SP500	2016	2016	Emiten

No.	Jenis & Tipe Alat	Tahun Perolehan	Tahun Pembuatan	Milik
191.	Truck Hydraulic Crane, Sany, STC 250	2017	2017	Emiten
192.	Vibro Sheep Foot Roller	2017	2017	Emiten
193.	Concrete Slipform Paver	2017	2017	Emiten
194.	Multi Frequency Geodetic, Leica, GS 14 M	2017	2017	Emiten
195.	Multi Frequency Geodetic, Leica, GS 14 M	2017	2017	Emiten
196.	Electric Lever Sprinter, Leica, Sprinter 150 M	2017	2017	Emiten
197.	Electric Lever Sprinter, Leica, Sprinter 150 M	2017	2017	Emiten
198.	Electric Lever Sprinter, Leica, Sprinter 150 M	2017	2017	Emiten
199.	Flexline Total Station, Leica, SR 500	2017	2017	Emiten
200.	Flexline Total Station, Leica, SR 500	2017	2017	Emiten
201.	Flexline Total Station, Leica, SR 500	2017	2017	Emiten
202.	Multi Frequency Geodetic, Leica, GS 14 M	2017	2017	Emiten
203.	Multi Frequency Geodetic, Leica, GS 14 M	2017	2017	Emiten
204.	Electric Lever Sprinter, Leica, Sprinter 150 M	2017	2017	Emiten
205.	Electric Lever Sprinter, Leica, Sprinter 150 M	2017	2017	Emiten
206.	Flexline Total Station, Leica, SR 500	2017	2017	Emiten
207.	Flexline Total Station, Leica, SR 500	2017	2017	Emiten
208.	Concrete Slipform Paver, G&Z, S600	2017	2017	Emiten
209.	Concrete Pump, MAN, S 36 SX	2017	2017	Emiten
210.	Auto Level, Top Con, AT 84	2017	2017	Emiten
211.	Auto Level, Top Con, AT 84	2017	2017	Emiten
212.	Flexline Total Station, Top Con, ES 65	2017	2017	Emiten
213.	Flexline Total Station, Top Con, ES 65	2017	2017	Emiten
214.	Wheel Excavator, Hyundai, R140W-9	2018		Emiten
215.	Wheel Excavator, Hyundai, R140W-9	2018		Emiten
216.	Wheel Excavator, Hyundai, R140W-9	2018		Emiten
217.	Wheel Excavator, Hyundai, R140W-9	2018		Emiten
218.	Wheel Excavator, Hyundai, R140W-9	2018		Emiten
219.	Concrete Slipform Paver	2018	2018	Emiten
220.	Concrete Slipform Paver	2018	2018	Emiten
221.	Motor Grader, Komatsu, GD 535-S	2018	2018	Emiten
222.	Concrete Pump Schwing, S 36 X	2018	2018	Emiten
223.	Concrete Pump, S 36 SX	2018	2018	Emiten
224.	Alat Ukur, PT. Adiniaga Global, GS 14	2017	2017	Emiten
225.	Alat Ukur, Leica, GS 14	2017	2017	Emiten
226.	Alat Ukur, Leica, GS 14	2017	2017	Emiten
227.	Bulldozer, Komatsu, D65SE-12	2017	2017	Emiten
228.	Bulldozer, Komatsu, D65SE-12	2017	2017	Emiten
229.	Excavator, Komatsu, PC200-8MO	2017	2017	Emiten
230.	Excavator, Komatsu, PC200-8MO	2017	2017	Emiten
231.	Vibro Roller Smooth	2017	2017	Emiten
232.	Vibro Roller Smooth	2017	2017	Emiten
233.	Concrete Pump, MAN, S 36 X	2017	2017	Emiten
234.	Concrete Pump, MAN, S 36 X	2017	2017	Emiten
235.	Concrete Slipform Paver	2017	2017	Emiten
236.	Concrete Slipform Paver	2017	2017	Emiten
237.	Concrete Pump, MAN, S 36 X	2017	2017	Emiten
238.	Soil Compactor, Bomag, BC 772 EB	2017		Emiten
239.	Concrete Slipform Paver, G&Z, S 600	2017	2017	Emiten
240.	Rough Terrain Crane, Tadano, 300	2017	2017	Emiten
241.	Rough Terrain Crane, Tadano, 300	2017	2017	Emiten
242.	Bulldozer, Komatsu, D 65 E-12	2017	2017	Emiten
243.	Motor Grader, Komatsu, GD 535-5	2017	2017	Emiten
244.	Vibro Roller Smooth, Caterpillar, CS 533 E	2017	2017	Emiten
245.	Vibro Sheepfoot, Caterpillar, CS 533 E	2017	2017	Emiten
246.	Vibro Sheepfoot, Caterpillar, CS 533 E	2017	2017	Emiten
247.	Vibro Sheepfoot, Caterpillar, CS 533 E	2017	2017	Emiten
248.	Vibro Sheepfoot, Caterpillar, CS 533 E	2017	2017	Emiten
249.	Excavator, Komatsu, PC 200 8 Mo	2017	2017	Emiten
250.	Truck Flat Bed, Hino, FM 260 JW	2017	2017	Emiten
251.	Truck Flat Bed, Hino, FM 260 JW	2017	2017	Emiten
252.	Truck Flat Bed, Hino, FM 260 JW	2017	2017	Emiten
253.	Truck Flat Bed, Hino, FM 260 JW	2017	2017	Emiten

No.	Jenis & Tipe Alat	Tahun Perolehan	Tahun Pembuatan	Milik
254.	Rover, Multi Frequency, Leica, GS 14	2017	2017	Emiten
255.	Electric Lever Sprinter, Leica, Sprinter 150 M	2017	2017	Emiten
256.	Electric Lever Sprinter, Leica, Sprinter 150 M	2017	2017	Emiten
257.	Electric Lever Sprinter, Leica, Sprinter 150 M	2017	2017	Emiten
258.	Flexline Total Station, Leica, TS 006	2017	2017	Emiten
259.	Flexline Total Station, Leica, TS 006	2017	2017	Emiten
260.	Flexline Total Station, Leica, TS 006	2017	2017	Emiten
261.	Flexline Total Station, Leica, TS 006	2017	2017	Emiten
262.	Rough Terrain Crane, Tadano, 300	2017	2016	Emiten
263.	Shoring System, Zulin, RL 48	2018	2017	Emiten
264.	Shoring System, ESA System	2018	2017	Emiten
265.	Shoring System, Shoring PD8	2018	2018	Emiten
266.	Truck Low Bed, Mercy, Axor 4430s	2018	2017	Emiten
267.	Motor Grader, Komatsu, GD 535 - 5	2018		Emiten
268.	Rougher Crane, Kato, 70 Ton	2018		Emiten
269.	Concrete Slipform Finisher, Terrex, BID-WELL 3600	2018	2018	Emiten
270.	Concrete Slipform Barrier, Miller, M 8100 LH	2018		Emiten
271.	Launcher, Comptec, KAP 150 Ton	2018		Emiten
272.	Truck Flat Bed / Crane	2018		Emiten
273.	Truck Flat Bed / Crane	2018		Emiten
274.	Dump Truck, Hino, DT 110 SD	2017	2017	Emiten
275.	Dump Truck, Hino, DT 110 SD	2017	2017	Emiten
276.	Dump Truck, Hino, DT 110 SD	2017	2017	Emiten
277.	Dump Truck, Hino, DT 110 SD	2017	2017	Emiten
278.	Dump Truck, Hino, DT 110 SD	2017	2017	Emiten
279.	Dump Truck, Hino, DT 110 SD	2017	2017	Emiten
280.	Dump Truck, Hino, DT 110 SD	2017	2017	Emiten
281.	Dump Truck, Hino, DT 110 SD	2017	2017	Emiten
282.	Dump Truck, Hino, DT 110 SD	2017	2017	Emiten
283.	Truck Flat Bed Crane, Hino, FG 235	2017	2017	Emiten
284.	Truck Flat Bed Crane, Hino, FG 235	2017	2017	Emiten
285.	Dump Truck, Hino, DT 110 SD	2017	2017	Emiten
286.	Dump Truck, Hino, DT 110 SD	2017	2017	Emiten
287.	Dump Truck, Hino, DT 110 SD	2017	2017	Emiten
288.	Dump Truck, Hino, DT 110 SD	2017	2017	Emiten
289.	Dump Truck, Hino, DT 110 SD	2017	2017	Emiten
290.	Dump Truck, Hino, DT 110 SD	2017	2017	Emiten
291.	Truck Flat Bed Crane, Hino, FG 235	2017	2017	Emiten
292.	Truck Flat Bed Crane, Hino, FG 235	2017	2017	Emiten
293.	Erection Tools		2018	Emiten
294.	Generator Set, Cummins, Open C 450	2015	2015	Emiten
295.	Generator Set, Cummins, Open C 550	2014	2014	Emiten
296.	Truck Crane, CWA, 260, UD Quester	2012	2012	Emiten
297.	Pneumatic Tire Roller, SAKAI	2015	2015	Emiten
298.	Roller Tandem, Caterpillar, CB 434 D	2011	2011	Emiten
299.	Roller Vibrator Mobile, Caterpillar, CS 553E	2011		Emiten
300.	Asphalt Mixing Plant, Golden Star, 80 T/J	2011	2007	Emiten
301.	Generator Set, Stamford, 350 kva	2011	2011	Emiten
302.	Asphalt Sprayer, Rutra, R-1000	2011	2011	Emiten
303.	Roller Vibrator Mobile, Caterpillar, CS 533E	2015	2015	Emiten
304.	Wheel Loader, Liu Gong, CLG 858	2015	2015	Emiten
305.	Roller Tandem, Caterpillar, CB 434	2015	2015	Emiten
306.	Compressor Diesel, Doosan, C-185	2015	2015	Emiten
307.	Asphalt Sprayer, Rutra, R-1000	2015	2015	Emiten
308.	Asphalt Mixing Plant, AZP, 1000	2015	2015	Emiten
309.	Generator Set, Caterpillar, C-15	2015	2015	Emiten
310.	Truck Water Tank, Hino, 110 D4	2015	2015	Emiten
311.	Material Begesting	2018	2017	Emiten
312.	Vibro Ripper, Bullsteam, V300	2018	2018	Emiten
313.	Shoring Set, PD8	2018	2017	Emiten
314.	Shoring Set, PD8	2018	2017	Emiten
315.	Shoring Set, PD8	2018	2017	Emiten
316.	Shoring Set, PD8	2018	2017	Emiten

No.	Jenis & Tipe Alat	Tahun Perolehan	Tahun Pembuatan	Milik
317.	Shoring Set, PD8	2018	2017	Emiten
318.	Shoring Set, PD8	2018	2017	Emiten
319.	Skid Steer Loader, GEHL, RIGO	2018		Emiten
320.	Skid Steer Loader, GEHL, RIGO	2018		Emiten
321.	GPS Surveying Trimble, SPS 855	2018		Emiten
322.	Concrete Paver, Writgen, SP 94	2018		Emiten
323.	Concrete Paver, Writgen, SP 94	2018		Emiten
324.	Excavator Mini, Yanmar, VIO 55 - 6B	2018		Emiten
325.	Excavator Mini, Yanmar, VIO 55 - 6B	2018		Emiten
326.	Excavator Mini, Yanmar, VIO 55 - 6B	2018		Emiten
327.	Grader Motor, Foton, FPY 165 C	2018	2017	Emiten
328.	Grader Motor, Foton, FPY 165 C	2018	2017	Emiten
329.	Grader Motor, Hidromek, MG 330C	2018		Emiten
330.	Grader Motor, Hidromek, MG 330C			Emiten
331.	Barbender, Tayon, HD 42 A	2015		Emiten
332.	Barcutter, Tayon, HD 42 A	2015		Emiten
333.	Barbender, Tayon, HD 42 A	2015		Emiten
334.	Barcutter, Tayon, HD 42 A	2015		Emiten
335.	Vibro Roller Bomag, BW-211D-40	2013		Emiten
336.	Vibro Roller Bomag, BW-211D-40	2013		Emiten
337.	Vibro Roller Bomag, BW-211D-40	2013		Emiten
338.	Excavator, Caterpillar, 320D	2013		Emiten
339.	Excavator, Caterpillar, 320D	2013		Emiten
340.	Tandem Roller, Sakai, SW 800	2015		Emiten
341.	Pneumatic Roller, Sakai, TS 205	2015		Emiten
342.	Batching Plant, Sicoma 2250, TBW	2015		Emiten
343.	Asphalt Finisher, Weiler, P 385	2015		Emiten
344.	Asphlast Mixing Plant, Henan, RD-90	2015		Emiten
345.	Stone Crusher Plant, Gator, 80 T/J	2015		Emiten
346.	Vibro Roller Mini, Caterpillar, CB 24 B	2015		Emiten
347.	Dump Truck, Hino, FM 260 JD	2017	2017	Emiten
348.	Dump Truck, Hino, FM 260 JD	2017	2017	Emiten
349.	Dump Truck, Hino, FM 260 JD	2017	2017	Emiten
350.	Dump Truck, Hino, FM 260 JD	2017	2017	Emiten
351.	Dump Truck, Hino, FM 260 JD	2017	2017	Emiten
352.	Dump Truck, Hino, FM 260 JD	2017	2017	Emiten
353.	Dump Truck, Hino, FM 260 JD	2017	2017	Emiten
354.	Dump Truck, Hino, FM 260 JD	2017	2017	Emiten
355.	Dump Truck, Hino, FM 260 JD	2017	2017	Emiten
356.	Dump Truck, Hino, FM 260 JD	2017	2017	Emiten
357.	Truck Concrete Pump, MAN, CLA 26	2017	2017	Emiten
358.	Truck Concrete Pump, MAN, CWE 280	2017	2017	Emiten
359.	Concrete Paver Wirtgen, SP 94	2017	2017	Emiten
360.	Concrete Paver, Wirtgen, SP 64	2017	2017	Emiten
361.	Concrete Paver, Wirtgen, SP 64	2017	2017	Emiten
362.	Concrete Paver, Power Paver, FS 2024	2017	2017	Emiten
363.	Rough Terraine Crane, Kato, SR - 300L	2017	2017	Emiten
364.	Rough Terraine Crane, Kato, SR - 300L	2017	2017	Emiten
365.	Truck Cargo Crane, Hino, FM 260	2017	2017	Emiten
366.	Truck Cargo Crane, Hino, FM 260	2017	2017	Emiten
367.	Generator Set, Volvo, TAD 1342 GE	2014	2014	Emiten
368.	Wheel Loader, Caterpillar, 924 K	2014	2014	Emiten
369.	Excavator, Komatsu, PC-200	2014	2014	Emiten
370.	Grader Motor, Caterpillar, 120 K	2014	2014	Emiten
371.	Vibro Roller padfoot, Bomag, BW 211 D-90	2017	2017	Emiten
372.	Vibro Roller Padfoot, Bomag, BW 211 D-40	2017	2017	Emiten
373.	Vibro Roller Padfoot, Bomag, BW 211 D-40	2017	2017	Emiten
374.	Vibro Roller Padfoot, Bomag, BW 211 D-40	2017	2017	Emiten
375.	Vibro Roller Padfoot, Bomag, BW 211 D-40	2017	2017	Emiten
376.	Vibro Roller Padfoot, Bomag, BW 211 D-40	2017	2017	Emiten
377.	Vibro Roller Smooth Drum, Caterpillar, CS-533	2017	2017	Emiten
378.	Vibro Roller Smooth Drum, Bomag, BW 211D	2017	2017	Emiten
379.	Vibro Roller Smooth Drum, Bomag, BW 211D	2017	2017	Emiten

No.	Jenis & Tipe Alat	Tahun Perolehan	Tahun Pembuatan	Milik
380.	Vibro Roller Smooth Drum, Bomag, BW 211D	2017	2017	Emiten
381.	Vibro Roller Smooth Drum, Bomag, BW 211D	2017	2017	Emiten
382.	Vibro Roller Smooth Drum, Bomag, BW 211D	2017	2017	Emiten
383.	Excavator, Caterpillar, CAT 320D	2017	2017	Emiten
384.	Excavator, Leibheer, R934	2017	2017	Emiten
385.	Excavator, Leibheer, R934	2017	2017	Emiten
386.	Excavator, Caterpillar, CAT 320 D	2017	2017	Emiten
387.	Excavator, Caterpillar, CAT 320 D	2017	2017	Emiten
388.	Excavator, Caterpillar, CAT 320 D	2017	2017	Emiten
389.	Grader Motor, Komatsu, GD 511A-1	2017	2017	Emiten
390.	Bulldozer, Komatsu, D65E-12	2017	2017	Emiten
391.	Bulldozer, Komatsu, D65E-12	2017	2017	Emiten
392.	Bulldozer, Komatsu, D65E-12	2017	2017	Emiten
393.	Bulldozer, Komatsu, D65E-12	2017	2017	Emiten
394.	Bulldozer, Komatsu, D65E-12	2017	2017	Emiten
395.	Truck Concrete Mixing, Hino, FM 260 JM	2016	2015	Emiten
396.	Truck Concrete Mixing, Hino, FM 260 JM	2016	2015	Emiten
397.	Dumper Truck, Hino, FG 235 JJ	2016	-	Emiten
398.	Dumper Truck, Hino, FG 235 JJ	2016	-	Emiten
399.	Dumper Truck, Hino, FG 235 JJ	2016	-	Emiten
400.	Dumper Truck, Hino, FG 235 JJ	2016	-	Emiten
401.	Dumper Truck, Hino, FG 235 JJ	2016	-	Emiten
402.	Generator Set Diesel, Perkins, 650 Kva	2016	2016	Emiten
403.	Tandem Roller, Sakai, SW 800	2016	2016	Emiten
404.	Pneumatic Tire Roller, Sakai, TS 20512	2016	2016	Emiten
405.	Asphalt Finisher, Dynapac, F 1700C	2016	2016	Emiten
406.	Concrete Paver, Guntert & Zimmerman, S 600L	2016	2016	Emiten
407.	Truck Cargo Crane, Hino / Tadano, FM 260 JW	2016	2016	Emiten
408.	Rough Terrain Crane, Tadano, GR 330 EX	2016	2016	Emiten
409.	Asphalt Mixing Plant, AZP, 1000	2016	-	Emiten
410.	Stone Crusher Plant, Daiho, 600 x 900 Px	2016	-	Emiten
411.	Wheel Loader, Komatsu, WA-200	2016	-	Emiten
412.	Wheel Loader, Komatsu, WA-200	2016	-	Emiten
413.	Excavator, Komatsu, PC 200	2016	-	Emiten
414.	Excavator, Komatsu, PC 200	2016	-	Emiten
415.	Excavator, Komatsu, PC 200	2016	-	Emiten
416.	RCS-Facade, Protection	2016	-	Emiten
417.	Safety Screen, Karya Guna	2016	-	Emiten
418.	Scaffolding (Perancah PCH)	2016	-	Emiten
419.	Scaffolding	2015	-	Emiten
420.	PCH Galvanis	2015	-	Emiten
421.	Tandem Roller, Caterpillar, CB-534 D	2013	2013	Emiten
422.	Mini Excavator, Kobelco, SK 75-8	2017	2017	Emiten
423.	Mini Excavator, Kobelco, SK 75-8	2017	2017	Emiten
424.	Mini Excavator, Kobelco, SK 75-8	2017	2017	Emiten
425.	Sheep Foot Roller, Dynapac, CA 250 D + Padfoot	2018	2018	Emiten
426.	Sheep Foot Roller, Dynapac, CA 250 D + Padfoot	2018	2018	Emiten
427.	Sheep Foot Roller, Dynapac, CA 250 D + Padfoot	2018	2018	Emiten
428.	Asphlat Sprayer, MBW, 1200AS	2013	2013	Emiten
429.	Flat Bed Truck Crane, Quester, CWE 280	2018	2018	Emiten
430.	Flat Bed Truck Crane, Quester, CWE 280	2018	2018	Emiten
431.	Flat Bed Truck Crane, Quester, CWE 280	2018	2018	Emiten
432.	Flat Bed Truck Crane, Quester, CWE 280	2018	2018	Emiten
433.	Stone Crusher, Golden Star, JCFG 088	2015	2015	Emiten
434.	Portable Compressor, Dosan, C-185	2012	2012	Emiten
435.	Vibrating Roller Pad Foot, Sakai, SV 525 TF	2015	2015	Emiten
436.	Asphlat Finisher, Sumitomo, HA 60 C-8	2015	2015	Emiten
437.	Wheel Loader, LIU Gong, CLG 856	2015	2015	Emiten
438.	Wheel Loader, Caterpillar, 924 H2	2012	2012	Emiten
439.	Sweeper Skid Steer, Bobcat, S-570	2018	-	Emiten
440.	Sweeper Skid Steer, Bobcat, S-570	2018	-	Emiten
441.	Motor Grader, Hidromek, MG 330	2016	-	Emiten
442.	Motor Grader, Hidromek, MG 330	2016	-	Emiten

No.	Jenis & Tipe Alat	Tahun Perolehan	Tahun Pembuatan	Milik
443.	Motor Grader, Hidromek, MG 330	2016	-	Emiten
444.	Motor Grader, Hidromek, MG 330	2016	-	Emiten
445.	Motor Grader, Hidromek, MG 330	2016	-	Emiten
446.	Rough Terrain Crane, KATO, SR-500L	2018	2018	Emiten
447.	Paver Concrete, Gomaco, GP 2400	2018	2018	Emiten
448.	Paver Concrete, Gomaco, GP 2400	2018	2018	Emiten
449.	Paver Concrete, Gomaco, GP 2400	2018	2018	Emiten
450.	Paver Concrete, Gomaco, GP 2400	2018	2018	Emiten
451.	Paver Concrete, Gomaco, GP 2400	2018	2018	Emiten
452.	Paver Concrete, Gomaco, GP 2400	2018	2018	Emiten
453.	Paver Concrete, Gomaco, GP 2400	2017	2017	Emiten
454.	Paver Concrete, Gomaco, GP 2400	2017	2017	Emiten
455.	Paver Concrete, Gomaco, GP 2400	2017	2017	Emiten
456.	Paver Concrete, Gomaco, GP 2400	2017	2017	Emiten
457.	Motor Grader, Komatsu, GD 535-5	2018	2018	Emiten
458.	Motor Grader, Komatsu, GD 535-5	2018	2018	Emiten
459.	Motor Grader, Komatsu, GD 535-5	2018	2018	Emiten
460.	Motor Grader, Komatsu, GD 535-5	2018	2018	Emiten
461.	Motor Grader, Komatsu, GD 535-5	2018	2018	Emiten
462.	Motor Grader, Komatsu, GD 535-5	2018	2018	Emiten
463.	Motor Grader, Komatsu, GD 535-5	2018	2018	Emiten
464.	Dump Truck, Mercedes Benz, MB 2528 C	2018	2018	Emiten
465.	Dump Truck, Mercedes Benz, MB 2528 C	2018	2018	Emiten
466.	Dump Truck, Mercedes Benz, MB 2528 C	2018	2018	Emiten
467.	Dump Truck Mitsubishi, FN 527 ML	2018	2018	Emiten
468.	Dump Truck Mitsubishi, FN 527 ML	2018	2018	Emiten
469.	Dump Truck Mitsubishi, FN 527 ML	2018	2018	Emiten
470.	Dump Truck Mitsubishi, FN 527 ML	2018	2018	Emiten
471.	Dump Truck Mitsubishi, FN 527 ML	2018	2018	Emiten
472.	Dump Truck Mitsubishi, FN 527 ML	2018	2018	Emiten
473.	Alat Laboratorium, CV Nakatama	2017	-	Emiten
474.	Paver Concrete, Power Paver, SF 2700	2017	2017	Emiten
475.	Paver Concrete, Power Paver, SF 2700	2017	2017	Emiten
476.	Compressor, CPS, CPS 185	-	2017	Emiten
477.	Compressor, CPS, CPS 185	-	2017	Emiten
478.	Excavator Long Arm, JCB, JS-205	-	2017	Emiten
479.	Wheel Loader, Changlin, 1,7M ³	-	2017	Emiten
480.	Wheel Loader, Changlin, 1,7M ³	-	2017	Emiten
481.	Bulldozer, Komatsu, D 65 E	2018	2018	Emiten
482.	Bulldozer, Komatsu, D 65 E	2018	2018	Emiten
483.	Pneumatic Tire Loader, Sakai, TS 205	2017	2017	Emiten
484.	Pneumatic Tire Loader, Sakai, TS 205	2017	2017	Emiten
485.	Pneumatic Tire Loader, Sakai, TS 205	2017	2017	Emiten
486.	Pneumatic Tire Loader, Sakai, TS 205	2017	2017	Emiten
487.	Pneumatic Tire Loader, Sakai, TS 205	2017	2017	Emiten
488.	Motor Grader, Mitsubishi, MG330	2017	2017	Emiten
489.	Motor Grader, Mitsubishi, MG330	2017	2017	Emiten
490.	Vibrator Roller, Sakai, SV 525 D	2017	2017	Emiten
491.	Vibrator Roller, Sakai, SV 525 D	2017	2017	Emiten
492.	Vibrator Roller, Sakai, SV 525 D	2017	2017	Emiten
493.	Vibrator Roller, Sakai, SV 525 D	2017	2017	Emiten
494.	Vibrator Roller, Sakai, SV 525 D	2017	2017	Emiten
495.	Tandem Roller, Sakai, SW 652 H-1K	2017	2017	Emiten
496.	Tandem Roller, Sakai, SW 652 H-1K	2017	2017	Emiten
497.	Tandem Roller, Sakai, SW 652 H-1K	2017	2017	Emiten
498.	Tandem Roller, Sakai, SW 652-1k	2017	2017	Emiten
499.	Excavator, Hyundai, R220-9S	2017	2017	Emiten
500.	Excavator, Hyundai, R220-9S	2017	2017	Emiten
501.	Excavator, Hyundai, R220-9S	2017	2017	Emiten
502.	Excavator, Hyundai, R220-9S	2017	2017	Emiten
503.	Excavator, Caterpillar, 320D	2017	2017	Emiten
504.	Excavator, Caterpillar, 320D	2017	2017	Emiten
505.	Excavator, Caterpillar, 320D	2017	2017	Emiten

No.	Jenis & Tipe Alat	Tahun Perolehan	Tahun Pembuatan	Milik
506.	Excavator, Caterpillar, 320D	2017	2017	Emiten
507.	Concrete Pump, Schwing, X36X	2017	2017	Emiten
508.	Concrete Pump, Schwing, X36X	2017	2017	Emiten
509.	Generator Set, Perkins, PL500P	2017	2017	Emiten
510.	Motor Grader, Komatsu, GD 535-5	2018	2018	Emiten
511.	Motor Grader, Komatsu, GD 535-5	2018	2018	Emiten
512.	Motor Grader, Komatsu, GD 535-5	2018	2018	Emiten
513.	Sheep Foot Roller, Sakai SV525TF	2017	2017	Emiten
514.	Sheep Foot Roller, Sakai SV525TF	2017	2017	Emiten
515.	Sheep Foot Roller, Dynapac, CA205D	2018	2018	Emiten
516.	Sheep Foot Roller, Dynapac, CA205D	2018	2018	Emiten
517.	Sheep Foot Roller, Dynapac, CA205D	2018	2018	Emiten
518.	Sheep Foot Roller, Dynapac, CA205D	2018	2018	Emiten
519.	Sheep Foot Roller, Dynapac, CA205D	2018	2018	Emiten
520.	Sheep Foot Roller, Dynapac, CA205D	2018	2018	Emiten
521.	Asphalt Finisher, Amman, AFT500	2017	2017	Emiten
522.	Asphalt Mixing Plant, LinHoff, TRX 1300	2017	2017	Emiten
523.	Vibrator Roller, Sakai, SV525D	2018	2018	Emiten
524.	Vibrator Roller, Sakai, SV525D	2018	2018	Emiten
525.	Vibrator Roller, Sakai, SV525D	2018	2018	Emiten
526.	Vibrator Roller, Sakai, SV525D	2018	2018	Emiten
527.	Vibrator Roller, Sakai, SV525D	2018	2018	Emiten
528.	Rougher Crane, Kato, SR 500L	2018	2018	Emiten
529.	Concrete Barrier, Gomaco, GT3600	2018	2018	Emiten
530.	Concrete Barrier, Gomaco, GT3600	2018	2018	Emiten
531.	Slipform Barrier, Gomaco, GP2400	2017	2017	Emiten
532.	Slipform Barrier, Gomaco, GP2400	2017	2017	Emiten
533.	Slipform Barrier, Gomaco, GP2400	2017	2017	Emiten
534.	Slipform Barrier, Gomaco, GP2400	2017	2017	Emiten
535.	Bulldozer, Komatsu, D85ESS-2	2016	2016	Emiten
536.	Vibro Sheepfoot, Bomag, BW 211D-40	2016	2016	Emiten
537.	Motor Grader, Caterpillar, 120K	2016	2016	Emiten
538.	Asphalt Finisher, Volvo, ABG7820	2018	2018	Emiten
539.	Drone Stringing	2017	2017	Emiten
540.	Stone Crusher, Jaw Jaw Cone	2011	2011	Emiten
541.	Wheel Loader, XCMG, LW 300KN	2016	-	Emiten
542.	Grader Motor, Hidromek, MG 330	2016	-	Emiten
543.	Roller Vibrator Mobile, Sakai, SV 525 D	2016	-	Emiten
544.	Roller Vibrator Mobile, Sakai, SV 525 D	2016	-	Emiten
545.	Stone Crusher Plant, Gator, CAP 70-90 TH	2015	-	Emiten
546.	Dump Truck, Hino, FG 235 JK	2013	2012	Emiten
547.	Dump Truck, Hino, FG 235 JK	2005	-	Emiten
548.	Excavator, Komatsu, PC200-8	2016	-	Emiten
549.	Wheel Loader, Komatsu, WA 200	2016	-	Emiten
550.	Wheel Loader, Komatsu, WA 200	2016	-	Emiten
551.	Wheel Loader, Komatsu, WA 200	2016	-	Emiten
552.	Wheel Loader, Komatsu, WA 200	2016	-	Emiten
553.	Concrete Paver, Gomaco, GP-2400	2016	-	Emiten
554.	Sheep Foot Roller, Dynapac, CA 250 D	2017	-	Emiten
555.	Sheep Foot Roller, Dynapac, CA 250 D	2017	-	Emiten
556.	Sheep Foot Roller, Dynapac, CA 250 D	2017	-	Emiten
557.	Concrete Paver, Gomaco, GP-2400	2017	2017	Emiten
558.	Concrete Paver, Gomaco, GP-2400	2017	2017	Emiten
559.	Truck Water Tank, Hino, Dutro 110 HD	2016	2016	Emiten
560.	Rough Terrain Crane, Kato, SR-300L	2016	2016	Emiten
561.	Pneumatic Tire Roller, Sakai, TS-200	2013	2013	Emiten
562.	Truck Water Tank, Hino, Dutro 110 HD	2016	2016	Emiten
563.	Truck Water Tank, Hino, Dutro 110 HD	2016	2016	Emiten
564.	Flat Bed Truck Crane, UD. Truck, CWE 280 R 6 x4	2016	2016	Emiten
565.	Flat Bed Truck Crane, UD. Truck, CWE 280 R 6 x4	2016	2016	Emiten
566.	Mini Excavator, Kobelco, SK 75	2017	2017	Emiten
567.	Mini Excavator, Kobelco, SK 75	2017	2017	Emiten
568.	Sweeper Skid Steer, Case, SR 200	2018	2018	Emiten

No.	Jenis & Tipe Alat	Tahun Perolehan	Tahun Pembuatan	Milik
569.	Sweeper Skid Steer, Case, SR 200	2018	2018	Emiten
570.	Compressor Diesel, Airman, PDS185	2014	2014	Emiten
571.	Motor Grader, Komatsu, GD 535-5	2018	2018	Emiten
572.	Flat Bad Truck Crane, Quester, GWE 280	2018	2018	Emiten
573.	Flat Bad Truck Crane, Quester, GWE 280	2018	2018	Emiten
574.	Electricion Concrete Compression Machine	2018	-	Emiten
575.	Truck Self Mixing Concrete, Fiori, DB 460 FBC	2019	2019	Emiten
576.	Alat dan Aksesoris Stringing	2019	2019	Emiten
577.	Alat ginpole	2019	2019	Emiten
578.	Alumunium Formwork	2019	-	Emiten
579.	Bar Bender, Hirona, SB 42	2019	2019	Emiten
580.	Bar Bender, Hirona, SB 42	2019	2019	Emiten
581.	Bar Bender, Hirona, SB 42	2019	2019	Emiten
582.	Boom Lift, Houlotte, HA 185 PX	2018	2018	Emiten
583.	Boom Lift, Houlotte, HA 185 PX	2018	2018	Emiten
584.	Boom Lift, Houlotte, HA 185 PX	2018	2018	Emiten
585.	Boom Lift, Houlotte, HA 185 PX	2018	2018	Emiten
586.	Boom Lift, Houlotte, HA 185 PX	2018	2018	Emiten
587.	Truck Flat Bed / Crane. Isuzu / Sany. FVM 34 T	2018	2018	Emiten
588.	Truck Flat Bed / Crane. Isuzu / Sany. FVM 34 T	2018	2018	Emiten
589.	Truck Flat Bed / Crane. Isuzu / Sany. FVM 34 T	2018	2018	Emiten
590.	Truck Flat Bed / Crane. Isuzu / Sany. FVM 34 T	2018	2018	Emiten
591.	Truck Flat Bed / Crane. Isuzu / Sany. FVM 34 T	2018	2018	Emiten
592.	Mini Excavator, JCB, 51 R-1	2018	2018	Emiten
593.	Mini Excavator, JCB, 51 R-1	2018	2018	Emiten
594.	Mini Excavator, JCB, 51 R-1	2018	2018	Emiten
595.	Concrete Pump, Nigata, Super Long Boom	2018	2018	Emiten
596.	Truck Crane, Sany, STC, 550	2018	2018	Emiten
597.	Truck Crane, Sany, STC, 250	2018	2018	Emiten
598.	Truck Crane, Sany, STC, 250	2018	2018	Emiten
599.	Wire Saw dan Diamon Wire C1000	2019	2019	Emiten
600.	Telehandler, Magni, TH 620	2018	2019	Emiten
601.	Telehandler, JCB, 540-170	2018	2019	Emiten
602.	Telehandler, Haulotte, HTL 4017	2019	2019	Emiten
603.	Telehandler, Haulotte, HTL 4017	2019	2019	Emiten
604.	Bulldozer, Komatsu, D65E-12	2015	2015	Emiten
605.	Bulldozer, Komatsu, D65E-12	2015	2015	Emiten
606.	Bulldozer, Komatsu, D65E-12	2015	2015	Emiten
607.	Bulldozer, Komatsu, D65E-12	2015	2015	Emiten
608.	Vibro Sheepfoot, Bomag, BW 211D-40	2016	2016	Emiten
609.	Vibro Sheepfoot, Bomag, BW 211D-40	2015	2015	Emiten
610.	Vibro Sheepfoot, Bomag, BW 211D-40	2011	2011	Emiten
611.	Vibro Sheepfoot, Bomag, BW 211D-40	2015	2015	Emiten
612.	Vibro Sheepfoot, Bomag, BW 211D-40	2015	2015	Emiten
613.	Asphalt Finisher, volvo ABG7820	2018	2018	Emiten
614.	Drone Stringing	2019	2019	Emiten
615.	Concrete Pump, Sany, Super Long Boom 37 M	2019	2019	Emiten
616.	Concrete Pump, Sany, Super Long Boom 37 M	2019	2019	Emiten
617.	Over Head Crane 15 Ton, Hyundai, HD15T	2019	2019	Emiten
618.	Over Head Crane 15 Ton, Hyundai, HD15T	2019	2019	Emiten
619.	Dump Truck Tronton, Mitsubishi Fuso FN 527 ML	2019	2019	Emiten
620.	Dump Truck Tronton, Mitsubishi Fuso FN 527 ML	2019	2019	Emiten
621.	Dump Truck Tronton, Mitsubishi Fuso FN 527 ML	-	2019	Emiten
622.	Dump Truck Tronton, Mitsubishi Fuso FN 527 ML	2019	2019	Emiten
623.	Dump Truck Tronton, Mitsubishi Fuso FN 527 ML	2019	2019	Emiten
624.	Dump Truck Tronton, Mitsubishi Fuso FN 527 ML	2019	2019	Emiten
625.	Dump Truck Tronton, Mitsubishi Fuso FN 527 ML	2019	2019	Emiten
626.	Dump Truck Tronton, Mitsubishi Fuso FN 527 ML	2019	2019	Emiten
627.	Dump Truck Tronton, Mitsubishi Fuso FN 527 ML	2019	2019	Emiten
628.	Dump Truck Tronton, Mitsubishi Fuso FN 527 ML	2019	2019	Emiten
629.	Dump Truck Tronton, Mitsubishi Fuso FN 527 ML	2019	2019	Emiten
630.	Dump Truck Tronton, Mitsubishi Fuso FN 527 ML	2019	2019	Emiten
631.	Dump Truck Tronton, Mitsubishi Fuso FN 527 ML	2019	2019	Emiten

No.	Jenis & Tipe Alat	Tahun Perolehan	Tahun Pembuatan	Milik
632.	Dump Truck Tronton, Mitsubishi Fuso FN 527 ML	2019	2019	Emiten
633.	Dump Truck Tronton, Mitsubishi Fuso FN 527 ML	2019	2019	Emiten
634.	Dump Truck Tronton, Mitsubishi Fuso FN 527 ML	2019	2019	Emiten
635.	Dump Truck Tronton, Mitsubishi Fuso FN 527 ML	2019	2019	Emiten
636.	Dump Truck Tronton, Mitsubishi Fuso FN 527 ML	2019	2019	Emiten
637.	Rough Terrain Crane, Zoomlion, RT 60	2019	2019	Emiten
638.	Rough Terrain Crane, Zoomlion, ZRT300-0015	2019	2019	Emiten
639.	Rough Terrain Crane , Zoomlion, ZRT300-0016	2019	2019	Emiten
640.	Self Loader, Sany Palfinger crane, SPK 23500 BTruck Self Loader & Crane	2019	2019	Emiten
641.	Self Loader, Sany Palfinger crane, SPK 23500 BTruck Self Loader & Crane	2019	2019	Emiten
642.	Heavy Shoring System Pier Head, S-Form	2019	2019	Emiten
643.	Heavy Shoring System Pier Head, S-Form	2019	2019	Emiten
644.	Heavy Shoring System Pier Head, S-Form	2019	2019	Emiten
645.	Heavy Shoring System Pier Head, S-Form	2019	2019	Emiten
646.	Heavy Shoring Pier Head, Bingangkit Baja	2019	2019	Emiten
647.	Shoring System For Pier Head	2019	2019	Emiten
648.	Shoring System For Pier Head	2019	2019	Emiten
649.	Shoring System For Pier Head	2019	2019	Emiten
650.	Shoring System For Pier Head	2019	2019	Emiten
651.	Truck Pompa Air	2020	2019	Emiten
652.	Steel Sheet Pile	2019	2019	Emiten
653.	Dump Truck Tronton	-	-	Emiten
654.	Dump Truck Tronton	-	-	Emiten
655.	Dump Truck Tronton	-	-	Emiten
656.	Truck Mixer Hino	-	-	Emiten
657.	Truck Mixer Hino	-	-	Emiten
658.	Truck Mixer Hino	-	-	Emiten
659.	Truck Mixer Hino	-	-	Emiten
660.	Truck Concrete Pump	-	-	Emiten
661.	Alat Stringing (accessories)	2019	2019	Emiten
662.	Alat Stringing (accessories)	2019	2019	Emiten
663.	Alat Stringing (accessories)	2020	2020	Emiten
664.	Alat Stringing (accessories)	2020	2020	Emiten
665.	Alat Stringing (accessories)	2020	2020	Emiten
666.	Alat Stringing (accessories)	2020	2020	Emiten
667.	Gin pole	2019	2019	Emiten
668.	Gin pole	2019	2019	Emiten
669.	Gin pole	2019	2019	Emiten
670.	Gin pole	2019	2019	Emiten
671.	Gin pole	2019	2019	Emiten
672.	Gin pole	2019	2019	Emiten
673.	Winch 5 T	2019	2019	Emiten
674.	Winch 5 T	2019	2019	Emiten
675.	Winch 5 T	2019	2019	Emiten
676.	Winch 5 T	2019	2019	Emiten
677.	Winch 5 T	2019	2019	Emiten
678.	Winch 5 T	2019	2019	Emiten
679.	Winch 5 T	2019	2019	Emiten
680.	Winch 5 T	2019	2019	Emiten
681.	Winch 5 T	2019	2019	Emiten
682.	Winch 5 T	2019	2019	Emiten
683.	Winch 5 T	2019	2019	Emiten
684.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
685.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
686.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
687.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
688.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
689.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
690.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
691.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
692.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten

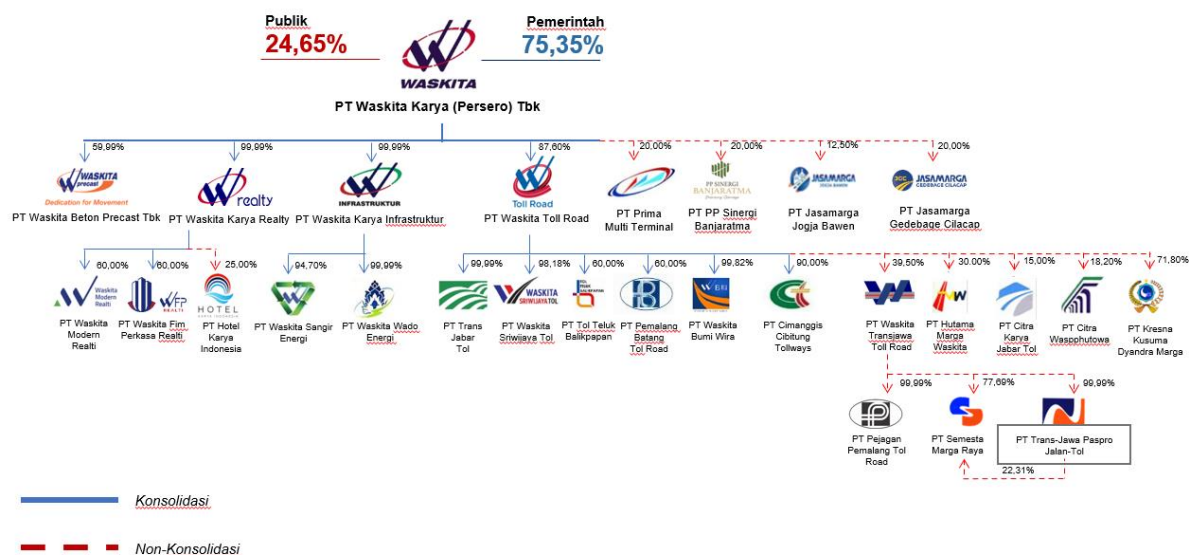
No.	Jenis & Tipe Alat	Tahun Perolehan	Tahun Pembuatan	Milik
693.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
694.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
695.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
696.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
697.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
698.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
699.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
700.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
701.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
702.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
703.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
704.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
705.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
706.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
707.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
708.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
709.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
710.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
711.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
712.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
713.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
714.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
715.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
716.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
717.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
718.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
719.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
720.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
721.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
722.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
723.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
724.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
725.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
726.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
727.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
728.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
729.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
730.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
731.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
732.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
733.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
734.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
735.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
736.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
737.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
738.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
739.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
740.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
741.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
742.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
743.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
744.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
745.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
746.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
747.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
748.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
749.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
750.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
751.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
752.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
753.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
754.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
755.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten

No.	Jenis & Tipe Alat	Tahun Perolehan	Tahun Pembuatan	Milik
756.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
757.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
758.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
759.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
760.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
761.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
762.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
763.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
764.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
765.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
766.	Container 20 ft	2020	2020	Emiten
767.	Excavator	2020	2020	Emiten
768.	Excavator	2020	2020	Emiten
769.	Excavator	2020	2020	Emiten
770.	Excavator	2020	2020	Emiten
771.	Excavator	2020	2020	Emiten
772.	Alat Stringing (Accessories)	2020	2020	Emiten
773.	Alat Stringing (Accessories)	2020	2020	Emiten
774.	Alat Stringing (accessories)	2020	2020	Emiten
775.	Alat Stringing (accessories)	2020	2020	Emiten
776.	Winch & Accessories	2020	2020	Emiten
777.	Winch & Accessories	2020	2020	Emiten
778.	Winch & Accessories	2020	2020	Emiten
779.	Winch & Accessories	2020	2020	Emiten
780.	Winch & Accessories	2020	2020	Emiten
781.	Winch & Accessories	2020	2020	Emiten
782.	Winch & Accessories	2020	2020	Emiten
783.	Winch & Accessories	2020	2020	Emiten
784.	Winch & Accessories	2020	2020	Emiten
785.	Winch & Accessories	2020	2020	Emiten
786.	Winch & Accessories	2020	2020	Emiten
787.	Winch & Accessories	2020	2020	Emiten
788.	Winch & Accessories	2020	2020	Emiten
789.	Winch & Accessories	2020	2020	Emiten
790.	Winch & Accessories	2020	2020	Emiten
791.	Winch & Accessories	2020	2020	Emiten
792.	Winch & Accessories	2020	2020	Emiten
793.	Truck Concrete Mixer	2015	2015	Emiten
794.	Truck Concrete Mixer	2015	2015	Emiten
795.	Truck Concrete Mixer	2015	2015	Emiten
796.	Truck Concrete Mixer	2014	2014	Emiten
797.	Truck Concrete Mixer	2014	2014	Emiten
798.	Intergrated Rebar Cutting & Banding Machine	2020	2020	Emiten (infra 2)
799.	Tangki Filter Udara	2020	2020	Emiten (infra 2)
800.	Lower Cross Beam			Emiten (infra 2)
801.	Alumunium Formwork	2020	2020	Emiten (Building)
802.	Bar Cutter ZOB-HD42A	2020	2020	Emiten (EPC)
803.	Bar Cutter ZOB-HD42A	2020	2020	Emiten (EPC)
804.	Bar Cutter ZOB-HD42A	2020	2020	Emiten (EPC)
805.	Bar Cutter ZOB-HD42A	2020	2020	Emiten (EPC)
806.	Bar Bender ZOC-HD42A	2020	2020	Emiten (EPC)
807.	Bar Bender ZOC-HD42A	2020	2020	Emiten (EPC)
808.	Bar Bender ZOC-HD42A	2020	2020	Emiten

No.	Jenis & Tipe Alat	Tahun Perolehan	Tahun Pembuatan	Milik
				(EPC)
809.	Bar Bender ZOC-HD42A	2020	2020	Emiten (EPC)
810.	Bar Bender ZOC-HD42A	2020	2020	Emiten (EPC)
811.	Bar Bender ZOC-HD42A	2020	2020	Emiten (EPC)
812.	Bar Bender ZOC-HD42A	2020	2020	Emiten (EPC)
813.	Bar Bender ZOC-HD42A	2020	2020	Emiten (EPC)
814.	Drone Lidar 1 Set	2020	2020	Emiten (EPC)
815.	Traktor Roda 4 Model John Deere 5045D 4 WD	2020	2020	Emiten (EPC)
816.	Traktor Roda 4 Model John Deere 5045D 4 WD	2020	2020	Emiten (EPC)
817.	Traktor Roda 4 Model John Deere 5045D 4 WD	2020	2020	Emiten (EPC)
818.	Kato Rough Terrain Crane SR 300L	2020	2020	Emiten (EPC)
819.	Kato Rough Terrain Crane SR 300L	2020	2020	Emiten (EPC)
820.	Kato Rough Terrain Crane SR 300L	2020	2020	Emiten (EPC)
821.	UD TRUCKS, CWA260SX	-	-	Emiten (infra 2)

Jumlah nilai buku aset tetap Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 5.413.149.772.360,-.

8.7. STRUKTUR KEPEMILIKAN, KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN



Data per 17 Januari 2022

Sumber: Perseroan

Pengendali dan *ultimate beneficial owner* Perseroan adalah Negara Republik Indonesia. Struktur horizontal Perseroan adalah seluruh BUMN yang berada di bawah Kementerian BUMN.

8.8. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PERUSAHAAN ANAK

Berikut ini hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Perusahaan Anak:

Nama	Perseroan	WKI	WTR	WSBP	WKR
Badrodin Haiti	KU / KI	-	-	-	-
Bambang Setyo Wahyudi	KI	-	-	-	-
Muradi	KI	-	-	-	-
Dedi Syarif Usman	K	-	-	-	-
M. Fadjoel Rachman	K	-	-	-	-
Ahmad Erani Yustika	K	-	-	-	-
T. Iskandar	K	-	-	-	-
Destiawan Soewardjono	DU	-	-	-	-
Hadjar Seti Adji	D	-	KU	-	-
I Ketut Pasek Senjaya Putra	D	-	-	-	KU
Gunadi	D	KU	-	-	-
Bambang Rianto	D	-	-	KU	-
Taufik Hendra Kusuma	D	-	K	-	-
Arijanti Erfin*	D	-	-	-	-
Eddy Kristanto	-	K	-	-	-
Eko Widiyanto	-	DU	-	-	-
Ikhwan Zamroni	-	D	-	-	-
Oktarina Kartifa Ayu	-	D	-	-	-
Ferry Akbar Pasaribu	-	K	-	-	-
Septiawan Andi Purwanto	-	-	DU	-	-
Rudi Purnomo	-	-	D	-	-
Mokh Sadali	-	-	D	-	-
Edie Rizliyanto	-	-	D	-	-
Farida Astuti	-	-	D	-	-
Eri Wibowo	-	-	K	-	-
Rony Haniyanto Apriyanto	-	-	K	-	-
Ermanza	-	-	K	-	-
Francis Xaverius Purbayu Ratsunu	-	-	-	DU	-
Asep Mudzakir	-	-	-	D	-
Subkhan	-	-	-	D	-
Sugiharto	-	-	-	D	-
Heri Supriyadi	-	-	-	D	-
Abdul Ghofarrozin	-	-	-	KI	-
Agus Budiman Manulu	-	-	-	KI	-
Eka Desniati	-	-	-	K	-
Hadi Sucahyono	-	-	-	K	-
Darmanta	-	D	-	-	-
Ignatius Joko Herwanto	-	-	-	-	D
Anak Agung Gede Oka	-	-	-	-	D
Eri Prananto	-	-	-	-	DU
Ghozy Perdana	-	-	-	-	D
Bane Raja Manulu	-	-	-	-	K
Suroso Hadi Siswoyo	-	-	-	-	K
Intan Abdams Katoppo	-	-	-	-	KI
Abianti Riana	-	-	-	-	KI

*) telah mengundurkan diri pada tanggal 23 Maret 2022 yang ditindaklanjuti dengan pemberhentian sementara berdasarkan Keterbukaan Informasi Perseroan No. 492/WK/DIR/2022 tanggal 25 Maret 2022.

Keterangan:

KU : Komisaris Utama
KI : Komisaris Independen
D : Direktur

K : Komisaris
DU : Direktur Utama
DI : Direktur Independen

8.9. PENGURUS DAN PENGAWAS

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 12 tanggal 7 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0459272 tanggal 11 Oktober 2021, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseoran No. AHU-0175829.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 11 Oktober 2021, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama/ Komisaris Independen	: Badrodin Haiti
Komisaris Independen	: Bambang Setyo Wahyudi
Komisaris Independen	: Muradi
Komisaris	: Dedi Syarif Usman
Komisaris	: M. Fadjoel Rachman
Komisaris	: Ahmad Erani Yustika
Komisaris	: T. Iskandar

Direksi:

Direktur Utama	: Destiawan Soewardjono
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	: Taufik Hendra Kusuma
Direktur Human Capital Management dan Pengembangan Sistem	: Hadjar Seti Adji
Direktur Operasi I	: I Ketut Pasek Senjaya Putra
Direktur Operasi II	: Bambang Rianto
Direktur Operasi III	: Gunadi
Direktur Pengembangan Bisnis dan <i>Quality, Safety, Health</i> dan <i>Environment</i>	: Arijanti Erfin*

**) telah mengundurkan diri pada tanggal 23 Maret 2022 berdasarkan Keterbukaan Informasi Perseroan No. 492/WK/DIR/2022 tanggal 25 Maret 2022 dan sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 8 ayat (3), Perseroan perlu melakukan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pengunduran diri tersebut.*

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Badrodin Haiti Komisaris Utama/ Komisaris Independen

Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 24 Juli 1958
Kewarganegaraan	: WNI
Domisili	: Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Latar Belakang Pendidikan:

1998 - 2003	: Pendidikan Lemhanas Republik Indonesia
1989 - 1998	: Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespim)
1982 - 1989	: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK)

Pengalaman Kerja:

2016 - sekarang	: Komisaris Utama/ Komisaris Independen PT Waskita Karya (Persero) Tbk
2015 - 2016	: Kapolri Kepolisian RI
2014 - 2015	: Wakapolri Kepolisian RI
2013 - 2014	: Kabaharkam Polri
2011 - 2013	: Asisten Operasi Kapolri
2011 - 2011	: Koorsahil Kapolri
2010 - 2011	: Kapolda Jatim
2010 - 2010	: Kadivkum Polri
2009 - 2010	: Kapolda Sumatera Utara
2007 - 2008	: Direktur I / Kamtrans Bareskrim Polri
2006 - 2008	: Kapolda Sulawesi Tengah
2005 - 2006	: Seslemdiklat Polri
2004 - 2005	: Kapolda Banten
2003 - 2004	: Kapolwiltabes Semarang
2003 - 2003	: Dir Reskrim Polda Jatim
2000 - 2003	: Kapoltabes Medan
2000 - 2000	: Kapolres Probolinggo
1998 - 2000	: Kapolresta Surabaya Timur
1995 - 1996	: Wakapolres Metro Jaktim Polda Metrojaya
1994 - 1995	: Kasat Reskrim Polres Metro Jakbar - Polda Metrojaya
1993 - 1994	: Kapolsek Metro Sawah Besar - Polres Metro Jakpus
1990 - 1992	: Kasat Reskrim Polres Bekasi - Polda Metrojaya
1983 - 1984	: Kapolsek Pancoran Mas Depok - Polda Metro Jaya

Bambang Setyo Wahyudi **Komisaris Independen**



Tempat, Tanggal Lahir	:	Kediri, 26 Agustus 1957
Kewarganegaraan	:	WNI
Domisili	:	Depok, Jawa Barat
Latar Belakang Pendidikan:		
2000 - 2016	:	Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret
1983 – 2000	:	STIE IPWI – Jakarta, Program Pasca Sarjana
1976 - 1983	:	Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret
Pengalaman Kerja:		
2017 - sekarang	:	Komisaris Independen PT Waskita Karya (Persero) Tbk
2015 - 2017	:	Komisaris Pelindo I
2014 - 2015	:	Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara PTUN
2013 - 2014	:	Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara
2012 - 2013	:	Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
2011 - 2012	:	Direktur Perdata pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia
2011- 2011	:	Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara DI Kendari
2009 -2011	:	Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Di Medan
2009 - 2009	:	Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang

Muradi **Komisaris Independen**



Tempat, Tanggal Lahir	:	Jakarta, 10 Mei 1975
Kewarganegaraan	:	WNI
Domisili	:	Bandung, Jawa Barat
Latar Belakang Pendidikan:		
2012	:	Filinders University Australia
2008	:	S Rajaratman, School of International Studies, NTU, Singapore
2003	:	Universitas Indonesia
2000	:	Universitas Padjajaran
Pengalaman Kerja:		
2018 – sekarang	:	Komisaris Independen PT Waskita Karya (Persero) Tbk
2017 - sekarang	:	Pengajar Tamu SESKOAD, SESKOAL, SESKOAU
2017-2018	:	Ketua Komite Pemantauan Manajemen Resiko, GCG & Investasi PT LEN Industri (Persero)
2016 – Sekarang	:	Direktur Program Pascasarjana Ilmu Politik (Magister & Doktoral) Universitas Padjajaran
2016 – 2020	:	Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Ikatan Alumni UNPAD
2016 -2018	:	Staf Ahli Kapolri Bidang politik, pertahanan dan keamanan Universitas Padjajaran
2015 - sekarang	:	Penasehat Ahli Kapolri Bidang keamanan dan politik
2015 – sekarang	:	Pengajar Tamu Sesko TNI
2015 - 2020	:	Ketua Dewan Pimpinan Pusat

		Persatuan Alumni Gerakan Nasional Indonesia (DPP GA GMNI) Bidang Pertahanan, Keaamanan, & Politik Luar Negri
2015 – 2018	:	Komisaris PT LEN Industri (Persero)
2012 – sekarang	:	Pengajar Tetap Program Sarjana, Prodi Peperangan Asimetrik, Prodi Diplomasi Pertahanan dan Prodi Strategi Perang Semester
2012 – sekarang	:	Pelajar Tamu SESPIMESNSESPIMTI
2012 – sekarang	:	Pengajar Tamu Program Pascasarjana KIK-PTIK
2012 - sekarang	:	Ketua pusat Studi Politik & keamanan Universitas Padjajaran (PSPK UNPAD)
2005 - sekarang	:	Pengajar Tetap Program Sarjana & Pasca Sarjana Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan



Dedi Syarif Usman **Komisaris**

Tempat, Tanggal Lahir	:	Bandung, 22 April 1965
Kewarganegaraan	:	WNI
Domisili	:	Jakarta Timur, DKI Jakarta
Latar Belakang Pendidikan:		
1998	:	Master of Arts in Economics, University of Colorado (1998)
1991	:	Sarjana Akuntansi, Universitas Khatolik Parahyangan
Pengalaman Kerja:		
2021- sekarang	:	Anggota Dewan Pertimbangan Politeknik Keuangan Negara STAN
2021 – Sekarang	:	Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk
2019 - sekarang	:	Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
2018 – 2021	:	Anggota Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
2013 – 2019	:	Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan (DJKN)
2013 – 2018	:	Anggota Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero)
2012 – 2014	:	Anggota Dewan Pengawas Gelora Bung Karno
2012 – 2013	:	Direktur Barang Milik Negara – DJKN
2011- 2012	:	Kepala Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal, DJKN

M. Fadjroel Rachman **Komisaris**



Tempat, Tanggal Lahir	:	Banjarmasin, 17 Januari 1964
Kewarganegaraan	:	WNI
Domisili	:	Jakarta Barat, DKI Jakarta
Latar Belakang Pendidikan:		
2015	:	Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia
2011	:	Magister Hukum Ekonomi Universitas Indonesia
1995	:	Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia
Pengalaman Kerja:		
2020 - sekarang	:	Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk
2019 - sekarang	:	Juru Bicara Presiden RI/Staf Khusus Presiden RI – Bidang Komunikasi

2015 - 2020	:	Komisaris Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk
1995 – 1998	:	Manajer Pengembangan Bisnis & Analisa Keuangan PT. Bukaka Kijang Prima



Ahmad Erani Yustika
Komisaris

Tempat, Tanggal Lahir	:	Ponorogo, 22 Maret 1973
Kewarganegaraan	:	WNI
Domisili	:	Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Latar Belakang Pendidikan:		
2005	:	Georg-August-Universitat Gottingen-Doctoral
2001	:	Georg-August-Universitat Gottingen-Master Degree
1996	:	Fakultas Ekonomi & Pembangunan Universitas Brawijaya
Pengalaman Kerja:		
2021 - sekarang	:	Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk
2019 - sekarang	:	Kepala Ikatan Alumni Universitas Brawijaya
2018 - 2019	:	Staf Khusus Presiden KSP
2017 – 2018	:	Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan – Kementerian Pembangunan Pedesaan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
2015 – 2017	:	Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan – Kementerian Pembangunan Pedesaan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
2018 – Sekarang	:	The Head of Creative Economy Focus Group
2015 – 2018	:	The Head of Institutional Focus Group – ISEI
2012 – 2015	:	The Head of Infrastructure Focus Group – ISEI
2011 – 2016	:	Member of National Board, Indonesian Forum for Budget Transparency
2010 – 2017	:	Member BSBI, Bank Indonesia Supervision Agency
2010 – Sekarang	:	Professor, Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Indonesia
2009 – 2010	:	Asisten Dekan I – Universitas Brawijaya
2008 – 2015	:	Executive Director – Institute for Development of Economics & Finance
2007 – 2009	:	Faculty Director of Master Economics Program – Universitas Brawijaya
2006 – 2010	:	Dosen, Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Brawijaya
2005 – 2008	:	Executive Director – The economic Reform Institute
2005 – 2007	:	The Head of The Center for Scientific Documentation & Publication and BPFE – Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Brawijaya
2004 – 2005	:	The Head of Scientific Studies of Indonesian Association (PPI) – Gottingen, Germany
2000 – 2005	:	The Head of Publication of Indonesian Association (PPI) – Gottingen, Germany
1997 – 2002	:	Executive Secretary, P3BE



**T. Iskandar
Komisariss**

Tempat, Tanggal Lahir : Langsa, 16 Agustus 1968
Kewarganegaraan : WNI
Domisili : Bandung, Jawa Barat

Latar Belakang Pendidikan:
2005 : Institut Teknologi Bandung
1990 : Universitas Syiah Kuala
1983 : SMA Negeri 2 Banda Aceh
1980 : SMP Negeri IV Banda Aceh
1976 : SD Negeri No.27 Banda Aceh

Pengalaman Kerja:
2021 - sekarang : Komisariss PT Waskita Karya (Persero) Tbk
2020 - 2021 : Inspektur Jenderal Kementerian PUPR
2019 - 2020 : Sekretaris Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR
2017 – 2019 : Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang Kementerian PUPR
2013 – 2017 : Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Kementerian PUPR
2011 - 2013 : Kasubdit Evaluasi Kerja Kementerian PUPR
2007 – 2011 : Kepala Balai Wilayah Sungai NTT II Kementerian PUPR
2007 – 2008 : Kepala Satker Balai Wilayah Sungai NTT II Kementerian PUPR
2007 – 2007 : PPK Ketatalaksanaan Satker BWS NTT II Kementerian PUPR
2007 – 2007 : Kepala Sub Bagian Tata Usaha, NTT Kementerian PUPR
2006 – 2006 : Satker NVT Irigasi NTT Kementerian PUPR
2005 – 2005 : Staff Proyek Irigasi NTT Kementerian PUPR
2004 - 2004 : Pimpro Pengembangan Air Tanah NTT Kementerian PUPR
2000 – 2003 : Pimpinan Bagian Proyek Irigasi Timor Kementerian PUPR
1999 – 2000 : Pimpinan Bagian Proyek Irigasi Nabire Kementerian PUPR
1995 – 1997 : Aspel Proyek Irigasi Jayapura Dinas PU
1994 – 1995 : Aspel Proyek Irigasi Jayapura Dinas PU
1994 - 1996 : Asisten O&P Proyek Irigasi Jayapura Dinas PU
1993 – 1994 : Asisten O&P Proyek Irigasi Jayapura Dinas PU
1992 – 1993 : Staff seksi Perencanaan Subdin Pengairan DPUP Dati I Irian Jaya Dinas PU

Direksi

**Destiawan Soewardjono
Direktur Utama**

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 10 April 1961
Kewarganegaraan : WNI
Domisili : Bekasi, Jawa Barat

Latar Belakang Pendidikan:
2008 : S2 Management Business Administration Universitas Gajah Mada Jogjakarta
1987 : S1 Teknik Sipil Universitas Brawijaya Malang



1980	:	SMAN 5 Surabaya
Pengalaman Kerja:		
2020 - sekarang	:	Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk
2018 - 2020	:	Building & International Business Director PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
2014 - 2018	:	Investment, Building & International Business Director PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
2013 – 2014	:	Director of Operation IV PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
2012 - 2013	:	General Of Overseas Division PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
2008 - 2011	:	Manager of Overseas Division PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
2004 - 2007	:	Project Manager of Suramadu Central Span Consortium Project PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
2004 - 2004	:	Project Manager of PLTGU Borang at Palembang-South Sumatera PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
2002 – 2003	:	Engineering Manager of Transportation Division PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
2002 – 2003	:	Engineering Manager of Civil Construction Division 1 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
2002 - 2002	:	Project Manager of Construction of Pumping Station & Reservoir Area Package.2 at Pampang River PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
1999 – 2001	:	Branch Manager of NTB & NTT PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
1999 – 1999	:	Branch Manager of Timor Timur PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
1999 - 1999	:	Branch Manager of Bali PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
1999 – 1999	:	Project Manager of Batanghari Irrigation Package I Project PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
1996 – 1998	:	Project Manager of Pelara Weir at Sumbawa –PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
1996 - 1996	:	Project Manager of PID South Sumatera & Jambi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
1995 – 1996	:	Deputy Manager of PLTP Gunung Salak Project PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
1994 – 1995	:	Engineering Manager of PLTU Ombilin Project at West Sumatra PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
1993 - 1993	:	Engineering Chief of WKSP Project at Jambi and IKPP Project at Riau PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
1992 – 1993	:	Engineering Chief of IKPP di Parawang Project, Pekanbaru PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
1991 – 1992	:	Estimation Team PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
1990 – 1991	:	Engineering Staff of PLTA Singkarak Project PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
1989 - 1989	:	Supervisor of Singkarak Project PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
1988 - 1988	:	Engineering Staff PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.



Hadjar Seti Adji
Direktur Independen / Direktur *Human Capital Management* dan Pengembangan Sistem

Tempat, Tanggal Lahir : Makasar, 14 November 1965
Kewarganegaraan : WNI
Domisili : Bogor Barat, Jawa Barat

Latar Belakang Pendidikan:
2002 : S2 - Master Engineering of Science
University of New South Wales
1991 : S1 – Teknik Sipil Universitas Diponegoro

Pengalaman Kerja:
2019 - sekarang : Direktur Human Capital Management dan Pengembangan Sistem PT Waskita Karya (Persero) Tbk
2018 - 2019 : Direktur Human Capital Management PT Waskita Karya (Persero) Tbk
2016 - 2018 : Kepala Divisi Pengembangan Bisnis – PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
2014 – 2018 : Kepala Divisi Riset & Teknologi PT. PP (Persero) Tbk.
2014 – 2015 : Kepala Divisi Manajemen Risiko PT. PP (Persero) Tbk.
2008 – 2014 : Kepala Cabang Utama – Jakarta PT. PP (Persero) Tbk.
2007 – 2008 : Kepala Divisi Sumber Daya Manusia PT. PP (Persero) Tbk.
2006 – 2007 : Kepala Bagian Teknik – Divisi Operasi II PT. PP (Persero) Tbk.
2004 – 2006 : Project Manager Proyek E2 JORR – Jakarta PT. PP (Persero) Tbk.
2002 – 2004 : Project Manager Jembatan Cimeta Padalarang dan Tol Padalarang By Pass PT. PP (Persero) Tbk.
1992 – 2002 : Construction Manager, Site Engineer Manager, pada Proyek Jalan dan Jembatan Bentang Panjang PT. PP (Persero) Tbk.



I Ketut Pasek Senjaya Putra
Direktur Operasi I

Tempat, Tanggal Lahir : Mataram, 10 November 1972
Kewarganegaraan : WNI
Domisili : Bogor, Jawa Barat

Latar Belakang Pendidikan:
2017 : S2-Manajemen, Sekolah Bisnis Institute Pertanian Bogor
1996 : S1-Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada

Pengalaman Kerja:
2021 - sekarang : Director of Operation I PT Waskita Karya (Persero) Tbk
2021 – sekarang : Komisaris Utama PT Waskita Karya Realty
2020 – sekarang : Komisaris PT Wika Kobe
2020 - 2020 : Direktur Operasi & SCM
2019 – 2020 : Direktur Operasi & SCM PT Wika Beton Tbk
2018 – 2019 : General Manager of Business Synergy Department PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
2017 – 2018 : General Manajer Pemasaran PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
2016 - 2017 : Manager Divisi Operasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

2016 - 2017	:	Project Manager APMS PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
2016 - 2017	:	Project Manager Revitalisasi Jembatan Semanggi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
2015 – 2016	:	Project Manager Aksesibilitas Bandara Soekarno Hatta PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
2014 -2016	:	Project Manager Pekerjaan Jalan Rigid Suvarna Sutera PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
2014 – 2015	:	Jalan Akses Road Tanjung Priok Phase II Pkt. 5 Seksi NS Direct PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
2013 – 2014	:	Project Manager Penyangga Transportasi Publik Bandara Soekarno Hatta PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
2011 – 2013	:	Project Manager Penanganan Jalan Martadinata PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
2010 – 2011	:	Project Manager Fly Over Bandengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Bambang Rianto **Direktur Operasi II**



Tempat, Tanggal Lahir	:	Jakarta, 16 Agustus 1972
Kewarganegaraan	:	WNI
Domisili	:	Tangeran Selatan, Banten
Latar Belakang Pendidikan:		
1997	:	S1 Teknik Sipil - Universitas Borobudur Jakarta
Pengalaman Kerja:		
2018 - sekarang	:	Direktur Operasi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk
2017 -2018	:	Direktur Operasi III PT Waskita Karya (Persero) Tbk
2016 - 2017	:	Direktur Utama PT PP Urban
2016 - 2017	:	Direktur Utama PT PP Pracetak
2014 - 2016	:	Kepala Divisi Pemasaran PT PP (Persero) Tbk.
2011 – 2014	:	Direktur Utama PT Gitanusa Sarana Niaga
2010 - 2012	:	President Director of Executive Committee KSO PP-HKM
2009 - 2012	:	General Manager Divisi Property – PT. PP (Persero) Tbk.
2006 – 2009	:	General Manager Divisi Property PT. PP Dirganeka
2003 - 2006	:	Project Manager – PT. PP (Persero) Tbk.
1994 - 2003	:	Development Manager PT. PP (Persero) Tbk.
1993 - 1994	:	Project Manager PT. PP (Persero) Tbk.
1992 - 1993	:	Kepala Urusan Teknik (Site Engineering Manager) PT. PP Cab.II Lampung
1991 – 1992	:	Staff Teknik PT. PP Cab.II Lampung

Gunadi **Direktur Operasi III**

Tempat, Tanggal Lahir	:	Purworejo, 24 September 1968
Kewarganegaraan	:	WNI
Domisili	:	Jakarta Timur, DKI Jakarta
Latar Belakang Pendidikan:		
2019	:	S2 Magister Manajemen IBN Jakarta
1993	:	S1 Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret



Pengalaman Kerja:

2019 - sekarang	: Direktur Operasi III PT Waskita Karya (Persero) Tbk
2019 -2019	: Direktur Utama PT Waskita Karya Infrastruktur
2018 -2019	: Senior Vice President – Division VI PT Waskita Karya (Persero) Tbk
2017 – 2018	: Kepala Divisi VI PT Waskita Karya (Persero) Tbk
2016 – 2017	: Wakil Kepala Divisi VI PT Waskita Karya (Persero) Tbk
2015 – 2016	: Kepala Proyek Utama Proyek Jalan Tol PPKA Palembang Divisi Gedung PT Waskita Karya (Persero) Tbk
2013 – 2016	: Kepala Cabang Malaysia PT Waskita Karya (Persero) Tbk
2013 - 2013	: Kepala Bagian Divisi Gedung PT Waskita Karya (Persero) Tbk
2010 – 2013	: Kepala Proyek KAFD Riyadh KSA PT Waskita Karya (Persero) Tbk
2008 – 2010	: Kepala Proyek Legend Plaza Dubai PT Waskita Karya (Persero) Tbk
2007 – 2008	: Kelapa Proyek Burj View Dubai PT Waskita Karya (Persero) Tbk
2002 – 2005	: Kepala Bagian Adkon Proyek Surabaya Airport PT Waskita Karya (Persero) Tbk
1998 – 2002	: Kepala Seksi Adkon Proyek IPB Bogor PT Waskita Karya (Persero) Tbk
1997 – 1998	: Pelaksana Proyek Plaza Indonesia PT Waskita Karya (Persero) Tbk
1995 – 1997	: Kepala Seksi Mutu Proyek BNI City PT Waskita Karya (Persero) Tbk
1995 - 1995	: Staff Adkon Proyek BNI City PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Taufik Hendra Kusuma

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko



Tempat, Tanggal Lahir	: Tanjung Karang, 27 Juli 1976
Kewarganegaraan	: WNI
Domisili	: Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Latar Belakang Pendidikan:

2012-2018	: S3 Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti
2008-2010	: S2 Keuangan Universitas Gadjah Mada
2000-2002	: D4 Akuntansi STAN
1944 – 1997	: D3 Akuntansi STAN

Pengalaman Kerja:

2019 - sekarang	: Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Waskita Karya (Persero) Tbk
2020 – Sekarang	: Komisaris PT Waskita Toll Road
2017 - 2020	: Direktur Anak Perusahaan & Group Head PT Indosat Tbk
2014 - 2017	: Direktur Anak Perusahaan PT Utama Karya (Persero)
2005 – 2014	: Direktur, GM & Manager Radiant Group
2004 – 2005	: Manager investasi PT XSYS Global Investment
1997 – 2004	: Senior Auditor BPKP

Arijanti Erfin

Direktur Pengembangan Bisnis dan *Quality, Safety, Health* dan *Environment*

Tempat, Tanggal Lahir	: Jakarta, 24 Agustus 1969
Kewarganegaraan	: WNI



Domisili	:	Tangeran Selatan, Banten
Latar Belakang Pendidikan:		
Saat ini	:	S2 Magister Management Executive, PPM School of Management
1995	:	S1 Administrasi Publik, Universitas Indonesia
Pengalaman Kerja:		
2021 - sekarang	:	Direktur Pengembangan Bisnis dan QSHE PT Wakita Karya (Persero) Tbk
2021 - 2021	:	Direktur Human Capital PT Waskita Beton Precast Tbk
2021 - 2021	:	Direktur Pemasaran PT Asuransi ASEI Indonesia
2017 – 2020	:	Direktur Pemasaran PT Asuransi Jiwa Taspen (Taspen Life)
2014 – 2017	:	SVP Sales PT Asuransi Jiwa Taspen (Taspen Life)
2012 - 2014	:	Director, PT Jasa Madani Utama
2010 - 2012	:	Regional Manager Jakarta PT Asuransi Jiwa BRI (BRI Life)
2005 - 2009	:	Head of Corporate Marketing Division PT Asuransi Jiwa BRI (BRI Life)
1999-2004	:	Head of Corporate Marketing Department PT Asuransi Jiwa BRI (BRI Life)
1994 – 1998	:	Marketing Executive PT Asuransi Jiwa BRI (BRI Life)

Arijanti Erfin yang sebelumnya mengisi posisi Direktur Pengembangan Bisnis dan Quality, Safety, Health, dan Environment telah mengundurkan diri pada tanggal 23 Maret 2022 yang ditindaklanjuti dengan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris Emiten sehingga Arijanti Erfin tidak berwenang menjalankan pengurusan Emiten serta mewakili Emiten baik didalam maupun diluar pengadilan berdasarkan Surat No. 10/RHS/WK/DK/2022 tanggal 24 Maret 2022 Perihal Pemberhentian Sementara sebagai Direksi. Oleh karena itu, selanjutnya Dewan Komisaris Perseroan telah menunjuk Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan untuk menggantikan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direktur Pengembangan Bisnis dan Quality, Safety, Health, dan Environment sesuai dengan Surat No. 11/RHS/WK/DK/2022 tanggal 24 Maret 2022 Perihal Pemberitahuan Pemberhentian Sementara Direktur Pengembangan Bisnis dan Quality, Health dan Environment sementara Penunjukan Direksi Pengganti Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Pengembangan Bisnis dan Quality, Safety, Health dan Environment. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan Surat No. 492/WK/DIR/2022 tanggal 25 Maret 2022 perihal Keterbukaan Informasi Atas Pengunduran Diri dan Pemberhentian Sementara Direktur Pengembangan Bisnis dan Quality, Safety, Health, dan Environment PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Untuk selanjutnya, sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 8 ayat (3), Perseroan perlu melakukan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pengunduran diri tersebut.

Perseroan melakukan pemenuhan atas kualifikasi tertentu oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur oleh Kementerian BUMN. Sesuai Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No: KEP-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan, Perseroan memiliki direksi tidak terafiliasi yang diangkat sesuai dengan Akta No.57 tanggal 24 Oktober 2012, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dibawah No.AHU-54929.AH.01.02.Tahun 2012. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas telah sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Penunjukkan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 33/ /2014. Masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah masing-masing 5 (lima) tahun sejak pengangkatannya. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali. Direksi Perseroan menyatakan:

1. Bahwa tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material diluar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini.
2. Tidak terdapat hal-hal yang menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

3. Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan pemegang saham utama Perseroan ataupun pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

8.10. TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perseroan berkomitmen secara penuh untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) sebagai landasan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi kepentingan para pemegang saham, masyarakat secara luas, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya baik dalam jangka pendek maupun jangka Panjang.

Perseroan secara konsisten, sistematis dan berkelanjutan menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan mengadopsi standar terbaik yang berlaku secara Internasional, yaitu Asean *Corporate Governance Scorecard* yang diterbitkan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF) pada tahun 2012 dan merupakan parameter pengukuran praktik Corporate Governance yang diakui di kawasan ASEAN, serta Pedoman GCG Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2006, Kriteria dan metodologi yang ditetapkan oleh Kantor Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 serta Pedoman Tata Kelola Perusahaan bagi Perusahaan Terbuka yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di tahun 2015.

Penerapan GCG di Waskita telah menjadi landasan yang kuat untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Segala keputusan strategis yang dilakukan oleh Board of Commissioners dan Board of Directors selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.

A. Transparansi

Mengutamakan keterbukaan dalam pengungkapan informasi material yang benar, akurat, dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan dalam rangka menghindari terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan berbagai pihak. Bentuk implementasinya antara lain :

1. Publikasi berbagai informasi, baik informasi keuangan yang berdampak signifikan terhadap kinerja Perseroan maupun informasi penting lainnya pada website Perseroan yakni www.waskita.co.id.
2. Penerbitan beberapa laporan secara berkala baik dalam bentuk fisik, digital atau siaran pers

B. Akuntabilitas

Mengutamakan kejelasan fungsi, struktur, sistem, serta pertanggungjawaban seluruh Organ Tata Kelola yang sistematis, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Perseroan. Penerapannya antara lain adalah Pengelolaan Perseroan memisahkan tugas dan tanggung jawab serta menguraikan secara jelas mengenai fungsi, hak, kewajiban, dan wewenang masing-masing organ tata kelola.

C. Pertanggungjawaban

Dalam melaksanakan pengelolaan bisnis, Perseroan selalu mengutamakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapannya antara lain :

1. Melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak dan menerapkan hubungan industrial.
2. Melindungi segenap pegawai dengan menerapkan kebijakan dan praktik kesehatan dan keselamatan kerja (K3), serta perlindungan terhadap lingkungan hidup melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang berkelanjutan

D. Independensi

Dalam menjalankan pengelolaan bisnis, Perseroan selalu mengedepankan sikap profesionalitas dan tidak terpengaruh oleh pihak-pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan dan prinsip korporasi yang sehat. Seperti dalam pengambilan keputusan, seluruh Organ Tata Kelola Perseroan selalu berusaha untuk menghindari benturan kepentingan dan pengaruhpengaruh buruk dari pihak mana pun.

E. Kewajaran

Perseroan memberikan perlakuan adil dan setara dalam memenuhi hak seluruh pemangku kepentingan berdasarkan peraturan perundangundangan serta ketentuan yang berlaku. Penerapannya antara lain :

1. Melakukan pengelolaan terhadap seluruh aset dengan baik dan prudent sehingga memunculkan perlindungan kepentingan pemegang saham secara jujur dan adil.
2. Menerapkan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam Perseroan.

Sebagai perwujudan kepatuhan Perseroan dalam implementasi tata kelola perusahaan, Perseroan mengacu kepada kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Peraturan Menteri Negara No. PER-01/ MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN;

- d. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER- 09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN;
- e. Pedoman Umum GCG Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance (2006);
- f. Anggaran Dasar PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
- g. Pedoman Tata Kelola Perusahaan SK BOD No. 70/SK/ WK/2020 tgl 29 Mei 2020;
- h. Pedoman Hubungan Kerja Board of Commissioners dan Board of Directors SK BOD No. 26.1/SK/WK/2021 tanggal 20 Agustus 2021;
- i. Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct) Insan Waskita No. 85.1/SK/WK/2020 tanggal 22 September 2020;
- j. Pedoman Benturan Kepentingan PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
- k. Pedoman Penanganan Gratifikasi PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
- l. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tercantum dalam risalah RUPS; dan
- m. ISO 37001 : 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan Organ Perseroan yang memiliki tugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, memberikan nasihat kepada Jajaran Direksi, serta memastikan bahwa Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Pemegang Saham dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional Perseroan secara umum yang mengacu kepada rencana bisnis yang telah disetujui Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris :
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
 - b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Prosedur Penetapan dan Besarnya Remunerasi

Prosedur penetapan remunerasi BOC adalah sebagai berikut:

1. Remunerasi BOC yang mencakup honorarium dan tantiem dibahas di Rapat Umum Pemegang saham Tahunan Tahun Buku 2019 Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/05/2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Badan Usaha
2. Milik Negara No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN no PER-12/MBU/11/2020;
3. Board of Directors mengusulkan struktur gaji/penghasilan untuk tahun 2020 serta usulan tantiem tahun buku 2019 bagi BOD dan BOC kepada BOC didasarkan pada pencapaian kinerja perusahaan, pencapaian kinerja individu dan survey pasar pada perusahaan sejenis dan kelas perseroan ;
4. Komite Remunerasi dan Nominasi membahas usulan tersebut di Rapat KNR;
5. Hasil telaah KNR disampaikan kepada BOC;
6. BOC menyampaikan usulan struktur gaji/penghasilan untuk tahun 2021 serta usulan tantiem tahun buku 2020 bagi BOD dan BOC kepada Pemegang Saham.

Jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp 12.583.674.484 Rp 16.456.491.566 dan Rp 31.821.502.383.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 17 (tujuh belas) kali rapat di sepanjang tahun 2021 dengan tingkat kehadiran tiap anggota dan agenda pembahasan tercantum pada tabel berikut:

Nama	Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi		
	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Badrodin Haiti	17	17	100%
Viktor S Sirait*	1	1	100%
Danis Hidayat Sumadilaga**	5	5	100%
Robert Leonard Marbun****	12	12	100%
M. Fadjoel Rachman	17	17	100%
Ahmad Erani Yustika***	12	17	100%
T. Iskandar***	12	17	100%
Dedi Syarif Usman*****	5	5	100%
Muradi	17	17	100%
Bambang Setyo Wahyudi	17	17	100%
Rata-rata kehadiran			100%

*) Yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2021

**) Masa jabatan sebagai Komisaris Waskita resmi berakhir pada tanggal 16 April 2021

***) Efektif menjabat sebagai Komisaris Waskita sejak 16 April 2021

****) Masa jabatan sebagai Komisaris Waskita resmi berakhir pada tanggal 21 September 2021

*****) Efektif menjabat sebagai Komisaris Waskita sejak 21 September 2021

Tingkat kehadiran rapat Dewan Komisaris dari 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebanyak 21 kali rapat Internal

Nama	Rapat Internal Dewan Komisaris		
	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Badrodin Haiti	21	21	100%
Viktor S Sirait*	4	4	100%
Danis Hidayat Sumadilaga**	9	9	100%
Robert Leonard Marbun****	18	18	100%
M. Fadjoel Rachman	21	21	100%
Ahmad Erani Yustika***	12	12	100%
T. Iskandar***	12	12	100%
Dedi Syarif Usman*****	3	3	100%
Muradi	21	21	100%
Bambang Setyo Wahyudi	21	21	100%
Rata-rata kehadiran			100%

*) Yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2021

**) Masa jabatan sebagai Komisaris Waskita resmi berakhir pada tanggal 16 April 2021

***) Efektif menjabat sebagai Komisaris Waskita sejak 16 April 2021

****) Masa jabatan sebagai Komisaris Waskita resmi berakhir pada tanggal 21 September 2021

*****) Efektif menjabat sebagai Komisaris Waskita sejak 21 September 2021

Dewan Direksi

Perseroan telah menetapkan prosedur pengangkatan dan pemberhentian Direksi dengan mengacu Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Direksi merupakan organ tata kelola Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab

Bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan secara keseluruhan sesuai dengan visi, misi, dan arahan strategis yang telah dikembangkan & disetujui berdasarkan kebijakan dan peraturan dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS, serta prinsip - prinsip GCG sehingga target Perusahaan tercapai

Tugas:

1. Memimpin pengembangan dan menyetujui visi, misi, dan arahan strategis perusahaan sesuai dengan potensi bisnis dan pangsa pasar.
2. Melakukan koordinasi dengan direktur lain dalam mengelola perusahaan secara keseluruhan.
3. Memastikan kinerja bisnis Grup Waskita sesuai dengan regulasi, kebijakan, dan peraturan pemerintah yang berlaku .
4. Mengevaluasi dan menyetujui prinsip-prinsip pada RJPP dan RKAP Anak Perusahaan .
5. Melakukan pengawasan & pengelolaan secara aktif terhadap Business Unit dan secara strategis terhadap Anak Perusahaan *Precast, Toll Road, Realty* dan *Infrastructure* .
6. Membangun hubungan baik dengan *stakeholder* untuk mendukung keberlangsungan bisnis, meningkatkan potensi pendapatan & realisasi proyek .
7. Memberikan keputusan terhadap proyek strategis/aksi korporasi yang berpotensi mempengaruhi citra/cerminan Perusahaan di mata publik .

8. Memantau pelaksanaan Corporate Office (Corporate Secretary & Internal Audit) dalam melakukan pengendalian perusahaan serta memastikan kepatuhan perusahaan .
9. Memberikan arahan dan memimpin pengembangan identitas korporat .
10. Melakukan komunikasi secara reguler dengan tim internal Perusahaan untuk menyampaikan visi, misi, dan arahan strategis perusahaan .
11. Mewakili Grup Waskita di publik maupun di hadapan hukum .
12. Menjamin bahwa sistem dan prosedur QHSE/SEQ (*Safety, Environment and Quality*) dibuat, ditetapkan, dirawat di seluruh daerah operasi Perusahaan (Corporate Office, Business Unit, Branch dan Project).
13. Menerapkan manajemen anti penyuapan tanpa kecuali, menjunjung tinggi transparansi dalam setiap aspek kegiatan yang dilakukan sesuai fungsi dan tanggung jawab dibidangnya.

Jumlah remunerasi yang diterima oleh Direksi pada 31 Desember 2021, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019 masing - masing sebesar Rp 22.452.560.092, Rp 32.807.155.869, dan Rp 65.350.676.708.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Direksi

Rapat Direksi diselenggarakan untuk membahas hal-hal terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang bersifat strategis dan memerlukan keputusan segera. Rapat Direksi tersebut dilaksanakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan, di mana dilaksanakan setiap satu kali dalam seminggu. Setiap pelaksanaan rapat diharuskan memiliki risalah rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan seluruh anggota Direksi yang hadir. Direksi telah melaksanakan rapat sebanyak 41 kali di sepanjang tahun 2021 dengan rekapitulasi tingkat kehadiran setiap anggota sebagai berikut:

Nama	Rapat Internal Direksi (04 Januari – 12 April 2021)		
	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Destiawan Soewardjono	12	12	100%
Taufik Hendra Kusuma	12	12	100%
Hadjar Seti Adji	12	12	100%
Fery Hendriyanto	12	12	100%
Didit Oemar Prihadi	12	12	100%
Bambang Rianto	12	10	83,33%
Gunadi	12	12	100%

Nama	Rapat Internal Direksi (19 April – 20 September 2021)		
	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Destiawan Soewardjono	19	17	89,47%
Taufik Hendra Kusuma	19	16	84,21%
Hadjar Seti Adji	19	19	100%
Luki Theta Handayani*	19	9	47,37%
I Ketut Pasek Senjaya Putra*	19	17	89,47%
Bambang Rianto	19	19	100%
Gunadi	19	19	100%

*Terdapat pergantian Direktur Pengembangan Bisnis & QSHE dan Direktur Operasi I per tanggal 16 April 2021

Nama	Rapat Internal Direksi (27 September – 20 Desember 2021)		
	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Destiawan Soewardjono	10	8	80%
Taufik Hendra Kusuma	10	7	70%
Hadjar Seti Adji	10	9	90%
Arijanti Erfin*	10	8	80%
I Ketut Pasek Senjaya Putra	10	8	80%
Bambang Rianto	10	9	90%
Gunadi	10	10	100%

*Terdapat pergantian Direktur Pengembangan Bisnis & QSHE per tanggal 21 September 2021

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan POJK No. 35/2015 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 110/SK/WK/PEN/2020 tertanggal 29 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Perseroan, Perseroan telah mengangkat Ratna Ningrum sebagai Sekretaris Perusahaan.

Ratna Ningrum

Warga Negara Indonesia 52 tahun, lahir di Pekalongan pada 28 Januari 1969.

Menjabat sejak 29 Oktober 2020. Menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar Insinyur Teknik Sipil dari Universitas Diponegoro pada tahun 1993 dan *Master of Business Administration* dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2008. Karirnya dimulai sebagai Staf Teknik, Kepala Seksi Pengendalian Mutu, Kepala Seksi Adkon & Teknik, *Manager Quality Assurance*, Kepala Proyek, Kepala Bagian Manajemen Risiko, serta memiliki pengalaman dari PT Waskita Beton Precast Tbk sebagai Kepala Desain Pengembangan, Kepala Anggaran,

Manager Produksi Readymix, General Manager Pengembangan Usaha dan Sekretaris Perusahaan. Kemudian menjabat sebagai *Senior Vice President Human Capital Management Division*, serta menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Adapun alamat Sekretaris Perusahaan sebagai berikut:

Ratna Nigrum
Gedung Waskita Heritage
Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta 13340, Indonesia
Telp. (021) 8508510
Faks. (021) 8508506
Email: waskita@waskita.co.id

Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan antara lain sebagai berikut:

No	Pelatihan	Tanggal
1	<i>Leading Digital</i> , Vanaya	2020 – 2021 (4 Bulan)
2	<i>Leadership Development Program</i> , PT Waskita Karya (Persero) Tbk	2021
3	<i>Awareness Training ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan</i> , PT Waskita Karya (Persero) Tbk	2020
4	<i>The 6th Indonesia HR Director Summit</i> , Intipesan	2020
5	<i>Strategic HRBP Program – How to Become A Strategic HR Partner to Business</i> , MM UGM	2019
6	<i>Optimizing The Future Role of Corporate Secretary</i> , Pertamina Training & Consulting	2018
7	<i>Coaching Clinic How to Handle Media</i> , PT Waskita Karya (Persero) Tbk	2018
8	<i>Workshop CG Officer Batch 4</i> , ICOSA	2017
9	<i>Internasional Conference on Good Corporate Governance</i> , ICOSA	2017
10	<i>Corporate Secretary Course</i> , LM FEB UI	2016

Komite Audit

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit Bagi BUMN (“Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2006”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“POJK No. 55/2015”).

Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Pasal 12 dan 13 Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012, tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

- Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas.
- Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas.
- Komite Audit bertugas untuk:
 - Membantu Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
 - Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal;
 - Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
 - Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan; dan
 - Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas serta tugas-tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Audit yang ditetapkan dalam piagam komite audit.

Berdasarkan Prosedur Waskita Bidang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (GCG) sesuai SK Direksi No. 23.1/SK/WK/2020 tanggal 29 November 2020, tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah membantu Komisaris dalam hal:

- Melakukan *review* atas laporan efektivitas pengendalian internal perusahaan.
- Melakukan *review* atas upaya manajemen dalam menindaklanjuti rekomendasi auditor internal (SPI) berkaitan dengan pengendalian internal.

- c. Membuat rekomendasi mengenai sistem pengendalian manajemen perusahaan serta pelaksanaannya.
- d. Meyakinkan penerapan prinsip-prinsip akuntansi secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan.
- e. Meneliti pengumuman pendahuluan, laporan keuangan interim, dan hasil pengujian analisis.
- f. Meneliti laporan keuangan tahunan dan meyakinkan bahwa laporan telah lengkap dan konsisten dengan laporan sebelumnya.
- g. Meneliti hasil audit laporan keuangan oleh auditor eksternal.
- h. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur pengkajian yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan oleh Perusahaan, termasuk laporan-laporan keuangan, proyeksi (*forecast*) dan informasi keuangan lainnya yang disampaikan baik kepada Pemegang Saham maupun Regulator.
- i. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI). Untuk memenuhi tugas tersebut, Komite Audit melakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut:
 1. Mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan mendorong tindak lanjutnya.
 2. Mengevaluasi kebijakan pengawasan SPI dan penyusunan PKPT.
 3. Mengevaluasi hasil temuan-temuan SPI dan memberikan masukan-masukan perbaikan yang diperlukan.
 4. Membahas kebutuhan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia SPI dalam rangka pemberdayaan SPI.
 5. Mengkaji kecukupan Piagam Auditor Internal.
 6. Berkoordinasi dengan SPI dalam rangka menyamakan persepsi dan operasi intern SPI.
 7. Mengadakan koordinasi dan kerjasama antar Komite Audit, SPI dan Auditor Eksternal.
 8. Atas persetujuan Komisaris, Komite Audit dapat melakukan konsultasi dengan Direksi untuk menyarankan bidang-bidang yang perlu diaudit sebelum Direksi melakukan finalisasi rencana audit internal tahunan.
 9. Menilai peranan dan pelaksanaan tugas Auditor Eksternal.
 10. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
 11. Membuat rencana kegiatan tahunan Komite Audit yang disetujui oleh Komisaris.
 12. Memberikan masukan kepada Komisaris tentang penyusunan dan penyempurnaan Piagam Komite Audit secara berkala.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Emiten No. 09.1/SK/WK/DK/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Kembali Anggota Komite Audit, Komisaris Perseroan membentuk Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	: Bambang Setyo Wahyudi (yang juga menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan)
Anggota	: Ihda Muktiyanto
Anggota	: Suyanto

Masa tugas Anggota Komite Audit adalah 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak Komisaris untuk dapat memberhentikannya sewaktu-waktu. Anggota Komite Audit dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pengangkatan Komite Audit Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 55/2015.

Profil Singkat Komite Audit

Ihda Muktiyanto

Anggota Komite Audit

Tahun Kelahiran	: 1974
Kewarganegaraan	: Indonesia
Domisili	: Tangerang Selatan, Banten

Riwayat Pendidikan

2015	: Doctoral Candidate pada Victoria University di Melbourne, Australia
2003	: Master of Science in Finance dari University of Illinois at Urbana Champaign, Amerika Serikat
1998	: Satya Negara Indonesia University, Jakarta, Jurusan Akuntansi
1995	: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jakarta

Pengalaman Kerja :

2015 - Sekarang	: Kepala Sub Direktorat Pengembangan Pengelolaan Pembiayaan, Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
April 2015 – Mei 2015	: Kepala Seksi Perencanaan Lindung Nilai, Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Januari 2011 – April 2015 : Pelaksana Tugas Belajar pada Biro SDM, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
 Oktober 2004 – Agustus 2006 : Kepala Sub Bagian Kepatuhan Perusahaan Efek II, Biro Transaksi dan Lembaga Efek, badan Pengawasan Pasar Modal
 Mei 2003 - Oktober 2004 : Staff pada Biro penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Badan Pengawasan Pasar Modal

Suyanto

Anggota Komite Audit

Tahun Kelahiran : 1978
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Domisili : Yogyakarta

Riwayat Pendidikan

2015 : PhD in Accounting, School of Business, University of Dundee, United Kingdom
 2008 : MBA in Accounting, Collage of Management, National Taiwan University
 2003 : SE in Accounting, Faculty of Economics and Business, university Gadjah Mada, Indonesia

Pengalaman Kerja :

2017 - Sekarang : *Head of International Accreditation Quality Assurance Office, Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada*
 2009 - Sekarang : *Lecturer and Researcher* di Universitas Gadjah Mada
 2009 - 2011 : *Committee Member* di Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP) Kementerian Pendidikan Nasional
 2003 - 2008 : Internal Auditor di Universitas Gadjah Mada

Rapat Komite Audit

Selama tahun 2020, Komite Audit mengadakan 29 rapat Komite Audit dan selama tahun 2021 sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Komite Audit mengadakan 33 (tiga puluh tiga) Rapat Komite Audit. Tabel berikut menjelaskan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit:

	Nama	Tingkat Kehadiran	Presentasi Kehadiran
Ketua	Viktor S Sirait*	7	21,21%
Ketua	Bambang Setyo Wahyudi**	26	78,78
Anggota	Ihda Muktiyanto	33	100%
Anggota	Suyanto	33	100%

*) Yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2021

**) Efektif diangkat sebagai Ketua Komite Audit per tanggal 2 Maret 2021

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Komite Audit, berikut adalah laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan:

- Memantau dan mengevaluasi progress dan hasil audit laporan keuangan tahun buku 2020.
- Melakukan telaahan dan memberi rekomendasi atas Pedoman Manual IKU Waskita.
- Melakukan pertemuan dengan Asesor BPK dan menyiapkan dokumentasi assessment GCG PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
- Melakukan telaahan dan memberi rekomendasi atas RKAP pasca pembahasan dengan Kementerian BUMN.
- Melakukan telaahan dan memberi rekomendasi atas hasil Penilaian ASEAN CG Scorecard PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
- Membahas dan memberi rekomendasi Rencana Kerja Internal Audit 2021.
- Pengisian FUP GCG Komite dan Sekdekom.
- Mengadakan Radirkom.
- Melakukan telaahan dan memberi rekomendasi atas bahan rapat radirkom.
- Melakukan pengadaan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit Laporan Keuangan 2021.
- Melakukan evaluasi atas hasil audit internal Triwulan I dan Triwulan II.
- Memberikan rekomendasi atas Permohonan Persetujuan *Share Swap* dan Divestasi.
- Memberikan rekomendasi atas Permohonan Persetujuan Pembukaan Cabang di Cameroon, Philippines dan Bangladesh.
- Memberikan rekomendasi atas Usulan Penerbitan Obligasi/Sukuk.
- Memberikan rekomendasi atas Permohonan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) PT Waskita Karya (Persero) Tbk Tahun 2020 dan 2021.
- Melakukan telaahan serta turut memantau proses penyusunan dokumen dan tata Kelola rencana penjaminan pemerintah untuk pinjaman dan obligasi Tahun 2021.
- Melakukan Evaluasi atas Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan 2020.

- Melakukan telaahan atas memberikan masukan dalam pembentukan komite yang menangani risiko konstruksi dan investasi.
- Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan manajemen melalui Internal Audit, Akuntansi, Bisnis Strategi, Legal, Keuangan, PMO, Overseas, Sekretariat Perusahaan dan Pemasaran.
- Melakukan telaahan terkait dengan dukungan sistem terintegrasi melalui pengembangan informasi dan teknologi.

Komite Pemantau Manajemen Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Emiten No. 14/SK/WK/DK/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Keanggotaan Komite Pemantau Manajemen dan Risiko, susunan Komite Pemantau Manajemen Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	: Muradi (yang juga menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan)
Anggota	: Dedi Syarif Usman
Anggota	: Apri Artoto
Anggota	: Djaka Kusmartata

Masa jabatan dari Komite Pemantau Manajemen Risiko adalah 3 (tiga) tahun sejak pengangkatan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Risk Management Committee memfokuskan aktivitasnya pada usaha untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko dengan melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi kepada *Board of Commissioners* tentang risiko usaha dan mitigasi risiko usaha. Selain itu, Risk Management Committee memiliki rincian tugas sebagai berikut:

1. Membuat rencana kegiatan tahunan Risk Management Committee yang disetujui oleh *Board of Commissioners*;
2. Melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha jenis jumlah asuransi yang ditutup oleh Perseroan dalam hubungan dengan risiko usaha;
3. Menilai peranan dan pelaksanaan tugas Risk Management Unit; dan
4. Memberikan masukan kepada *Board of Commissioners* tentang penyusunan Piagam Risk Management Committee secara berkala.

Profil Singkat Komite Pemantau Manajemen Risiko

Wilan Oktavian

Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko

Tahun Kelahiran	: 1995
Kewarganegaraan	: Indonesia
Domisili	: Bandung, Jawa Barat
Riwayat Pendidikan	
2000	: Master of public Policy and Management, University of Southern California (USC), USA
1995	: Bachelor Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Teknologi Bandung (ITB), Indonesia

Pengalaman Kerja

2015 - Sekarang	: Kepala Bagian Keuangan dan Umum dan Direktorat Jenderal Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2014 – sekarang	: Head of Investment di PT Indonesia Asset Manajemen
2014 - 2015	: Bagian Pelaksanaan Jalan Nasional V Surabaya, Direktorat Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Djaka Kusmartata

Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko

Tahun Kelahiran	: 1970
Kewarganegaraan	: Indonesia
Domisili	: Jakarta
Riwayat Pendidikan	
2006	: Magister Manajemen STI Manajemen LPMI Jakarta
2002	: Sarjana Ekonomi/Manajemen di Universitas Kertanegara, Jakarta
1992	: Diploma III Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (STAN)

Pengalaman Kerja

2015	:	Kepala Bidang Kebiasaan Kapabeanaan Internasional PKPN, BKF
2012 – 2015	:	Kepala Bidang Kapabeanaan dan Cukai II, PKPN, BKF
2009 - 2012	:	Plt. Kepala Bidang Kebijakan Kepabeanaan dan Cukai II, PKPN, BKF
2008 - 2009	:	Kepala Sub Bidang Fasilitas Kepabeanaan, Bidang Kebijakan Kepabeanaan, Bidang Analisis dan Kepabeanaan dan Cukai II, PKPN, BKF

Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko

Selama tahun 2020, Komite Pemantau Manajemen Risiko mengadakan 22 (dua puluh dua) rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko dan selama tahun 2021 sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Komite Pemantau Manajemen Risiko mengadakan 33 (tiga puluh tiga) Rapat Komite. Tabel berikut menjelaskan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko:

	Nama	Tingkat Kehadiran	Presentasi Kehadiran
Ketua	Muradi	33	100%
Anggota	Wilan Oktavian*	32	96,96%
Anggota	Djaka Kusmartata	33	100%
Anggota	Apri Artoto**	1	100%

*) Masa Jabatan sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko selesai per tanggal 16 November 2021

**) Efektif sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko per tanggal 16 November 2021

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Komite Pemantau Manajemen Risiko, berikut adalah laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan:

- Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2021;
- Memberikan rekomendasi atas evaluasi analisis GAP pelaksanaan manajemen risiko dan pencapaian *risk tolerance* Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2021;
- Memberikan rekomendasi atas pengembangan aplikasi *Waskita Risk Management* (WARM);
- Memberikan rekomendasi atas konsep pemutakhiran Prosedur Waskita (PW) Bidang Manajemen Risiko;
- Melakukan telaahan dan memberi rekomendasi atas RKAP pasca pembahasan dengan Kementerian BUMN;
- Melakukan pertemuan dengan Asesor BPKP dan menyiapkan dokumentasi assessment GCG PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
- Menyiapkan tanggapan atas laporan kinerja bulanan Perusahaan periode Januari sampai dengan Juni 2021;
- Memberikan rekomendasi atas usulan Penerbitan Obligasi/Sukuk;
- Melakukan telaahan dan memberi rekomendasi atas hasil Penilaian ASEAN CG Scorecard PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
- Memberikan rekomendasi atas Permohonan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) PT Waskita Karya (Persero) Tbk Tahun 2020 dan 2021;
- Memberikan rekomendasi atas Permohonan Persetujuan *Share Swap* dan Divestasi; dan
- Memberikan rekomendasi atas Permohonan Persetujuan Pembukaan Cabang di Cameroon, Philippines dan Bangladesh.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Surat Keputusan Komisaris No. 02/SK/WK/DK/2020 tanggal 15 April 2020 perihal Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Waskita Karya (Persero) Tbk, serta Surat Keputusan Komisaris No. 03-1/SK/WK/DK/2021 tanggal 20 April 2021 mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Waskita Karya (Persero) Tbk, susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Badrodin Haiti (Komisaris Utama/ Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi)
Sekretaris merangkap Anggota	:	T. Iskandar (Komisaris merangkap Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi)
Anggota	:	Mochammad Fadjoel Rachman (Komisaris merangkap Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi)
Anggota	:	Zamroni

Masa jabatan dari Komite Nominasi dan Remunerasi adalah 1 (satu) tahun sejak pengangkatan.

Profil Singkat Komite Nominasi dan Remunerasi

Zamroni

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Tahun Kelahiran	: 1977
Kewarganegaraan	: Indonesia
Domisili	: Jakarta
Riwayat Pendidikan	
2013	: Master Management focused on HR Management, Universitas Indonesia, Jakarta
2000	: Sarjana Industrial Engineering, ITS, Surabaya

Pengalaman Kerja

2005 – sekarang	: Guest Lecture on PPM Graduated School
2007 – 2010	: Trainer for several topics as TNA, Training Evaluation Manpower Planning, Career Path, for Menara Kadin Indonesia
2000 – 2001	: Performance Management Consultant
2001 – 2011	: Manager Level PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia

Komite Remunerasi bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris dan bertindak secara untuk kepentingan Perseroan dan pihak-pihak terkait lainnya. Tugas dan tanggung jawab dari Komite Remunerasi adalah, antara lain:

1. Tugas Pokok Berkaitan Nominasi
 - a. Dengan mengacu pada prinsip GCG, merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - ii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;
 - iii. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - iv. Kebijakan pengelolaan talenta internal Perseroan.
 - b. Dalam hal Komite menganggap perlu menggunakan konsultan bidang nominasi untuk melakukan penelaahan Kembali atas dan kebijakan nominasi, maka tugas Komite adalah:
 - i. Menentukan kriteria dan kompetensi konsultan berkoordinasi dengan Direktorat *Human Capital Management*; dan
 - ii. Melakukan pemantauan pekerjaan konsultan.
2. Tugas Pokok Berkaitan Remunerasi
 - a. Dengan mengacu pada prinsip GCG, merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai evaluasi terhadap struktur, kebijakan dan besaran remunerasi Perseroan; dan
 - b. Dalam hal Komite menganggap perlu menggunakan konsultan remunerasi untuk melakukan penelaahan atas remunerasi yang telah ditentukan, maka tugas Komite adalah:
 - i. Menentukan kriteria dan kompetensi konsultan berkoordinasi dengan *Human Capital Management*; dan
 - ii. Melakukan pemantauan pekerjaan konsultan.
3. Tugas Pokok Berkaitan GCG
 - a. Melakukan kajian atas kepatuhan perusahaan (termasuk tapi tidak terbatas pada Standard Operational Procedure/SOP dan Standar Etika Perseroan) terhadap peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku;
 - b. Memastikan tindak lanjut hasil penilaian/audit atas praktik GCG Perseroan yang dilakukan oleh instansi berwenang;
 - c. Melaporkan hasil evaluasi dan memberikan rekomendasi yang obyektif, profesional dan atas penerapan GCG Perseroan kepada Dewan Komisaris;
 - d. Melaksanakan tugas khusus dan tugas lainnya dari Dewan Komisaris yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan, peraturan perusahaan, *Code of Corporate Governance* PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Kode Etik perusahaan, *Board Manual* serta ketentuan-ketentuan lain dalam Piagam ini; dan
 - e. Dalam hal Komite menganggap perlu menggunakan konsultan bidang GCG untuk melakukan penelaahan Kembali atas dan kebijakan GCG, maka tugas Komite adalah:
 - i. Menentukan kriteria dan kompetensi konsultan berkoordinasi dengan Direktorat *Human Capital Management*; dan
 - ii. Melakukan pemantauan pekerjaan konsultan.
4. Pelaksanaan Tugas Khusus
 - a. Pemberian tugas khusus kepada Komite Nominasi dan Remunerasi oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui perintah tertulis yang antara lain menerangkan:
 - i. Nama Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang diberi tugas;
 - ii. Sifat dan lingkup pekerjaan;
 - iii. Tujuan dan sasaran pekerjaan;
 - iv. Waktu penugasan; dan
 - v. Hal-hal administrative yang berkaitan dengan tugas khusus dimaksud.

- b. Tugas khusus dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau adanya penyimpangan dalam pelaksanaan dari suatu hasil keputusan rapat Direksi dalam kaitannya dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- c. Komite Nominasi dan Remunerasi harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus dengan tingkat kerahasiaan maksimalterbatas pada anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan anggota Dewan Komisaris.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Selama tahun 2021, Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan 16 (enam belas) rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dan selama tahun 2021 sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan 16 (enam belas) Rapat Komite. Tabel berikut menjelaskan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Komite Nominasi dan Remunerasi:

	Nama	Tingkat Kehadiran	Presentasi Kehadiran
Ketua	Badrodin Haiti	16	100%
Anggota	T. Iskandar	16	100%
Anggota	Mochammad Fadjoel Rachman	16	100%
Anggota	Sari Sitalaksmi*	8	100%
Anggota	Zamroni**	8	100%

*) Masa jabatan sebagai Anggota KNR resmi berakhir per 30 Juni 2021

**) Efektif sebagai Anggota KNR per 30 Juni 2021

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Komite Nominasi dan Remunerasi, berikut adalah laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan:

- Pembahasan Permohonan Persetujuan Perubahan Pengurus PT Waskita Karya infrastruktur;
- Pembahasan Permohonan Persetujuan Perubahan Pengurus PT Waskita Toll Road;
- Pembahasan Permohonan Persetujuan Perubahan Pengurus PT Waskita Karya Realty;
- Pergantian Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
- Ringkasan Kegiatan dan Kesesuaian Program Kerja.

Internal Audit

Sesuai dengan POJK No. 56/2015, maka berdasarkan :

1. Surat Keputusan Direksi No. 71/SK/WK/PEN/2020 tanggal 30 Juli 2020;
2. Surat Keputusan Direksi No. 71.1/SK/WK/PEN/2021 tanggal 2 Juni 2021; dan
3. Surat Keputusan Direksi No. 84/SK/WK/PEN/2021 tanggal 1 Juli 2021

Board Of Director Perseroan menetapkan Susunan Tim Internal Audit PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.

Adapun susunan Internal Audit pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Ketua : Dwi Agus Rahsetiyo, sebagai SVP Internal Audit
 Anggota : Ir. Raimo Sembiring sebagai Operational Auditor
 Ima Fisriyanto, S.T., sebagai Operational Auditor
 Dhyka Dwi Saputra, Amd, PIA, sebagai Operational Auditor
 Ir. Lukas Dewantoro, sebagai System Auditor
 Budhi Jafroni, sebagai Operational Audit
 Happy Indra Setiawan, PIA sebagai System Auditor
 Bambang Irawan SE., MM., sebagai Financial Auditor
 Desi Erika Idawaty, SE. sebagai Financial Auditor
 Evy Purwanti, SE, PIA, sebagai Financial Auditor
 Rahman Hafiz, S.E., sebagai Financial Auditor
 Rizki Ilmawan, sebagai Staff
 Muhammad Nizar Firmansyah, sebagai Staff

Uraian Tugas dan Tanggung jawab Audit Internal

Berdasarkan PW Organisasi, adapun tugas dan tanggung jawab Audit Internal mencakup antara lain:

1. Ketua
 1. Membuat Rencana Kerja Internal Audit (RKIA) berbasis pada risiko
 2. Melakukan audit internal atas pelaksanaan Sistem Manajemen Perusahaan untuk menghasilkan pengelolaan perusahaan sesuai dengan peraturan & penerapan Sistem Manajemen Perusahaan yang konsisten.
 3. Mengkoordinir & memberikan pendampingan kegiatan audit eksternal dan membuat petunjuk tindak lanjut, menyampaikan laporan hasil audit eksternal kepada *President Director*.

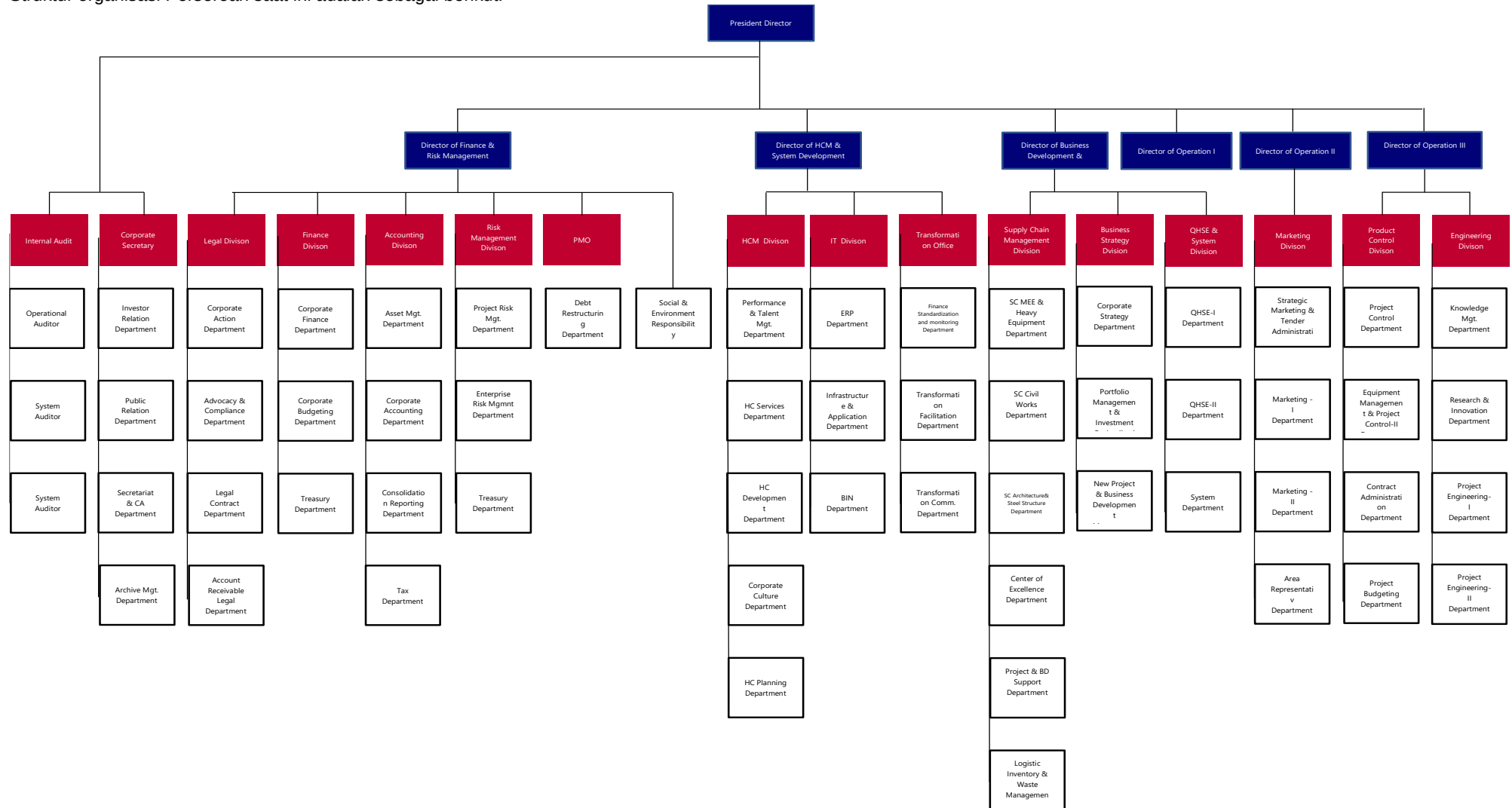
4. Menandatangani laporan & surat keluar: Surat Dinas Intern, Surat Undangan Intern, *Internal Memo*, Surat Pengantar, Surat Keterangan, surat permintaan data dan surat ke instansi terkait.
5. Mereview rencana dan laporan hasil audit yang dibuat oleh auditor internal
6. Menyusun jadwal audit internal atas kegiatan usaha secara berkala dan sewaktu-waktu bila diperlukan di *Corporate Office /Business Unit/ /Anak Perusahaan*.
7. Mengkoordinir, menyimpan dan mengirim bukti hasil perbaikan audit eksternal ke pihak auditor eksternal.
8. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan audit internal dan eksternal kepada *Board of Director* dan *Board of Commissioner* serta membuat petunjuk tindak lanjut ke *Corporate Office/Business Unit* dan Anak Perusahaan
9. Secara berkala membuat laporan register tindaklanjut hasil audit internal President Director dengan tembusan *Board of Commissioner, Board Of Director* dan *Senior Vice President* Unit terkait
10. Melakukan kajian sistem pengendalian intern termasuk pengendalian risiko
11. Melaksanakan penerapan Sistem Manajemen Waskita dan Prosedur Waskita
12. Mengevaluasi efektifitas, efisiensi dan ekonomis operasional perusahaan, akurasi laporan keuangan, kepatuhan terhadap pedoman/prosedur perusahaan serta perundang -undangan yang berlaku
13. Merencanakan dan melakukan pelatihan secara berkala bagi anggota Internal Audit perusahaan untuk memenuhi persyaratan kompetensi
14. Memastikan proses dan kualitas audit sesuai dengan standar yang berlaku
15. Melaksanakan kegiatan konsultasi atas permasalahan operasional perusahaan termasuk Anak Perusahaan
16. Mengkoordinir dan mengelola pelaksanaan *Whistle Blowing System* (WBS) secara baik di lingkungan Waskita, termasuk sosialisasi kepada stakeholder
17. Melakukan konfirmasi, klarifikasi terhadap informasi/masukkan/laporan pengaduan WBS terhadap dugaan penyimpangan/pelanggaran tata Kelola perusahaan (GCG) oleh pihak Internal maupun pihak eksternal perusahaan
18. Memberikan saran/rekomendasi tindaklanjut laporan pengaduan WBS atas dugaan penyimpangan/pelanggaran kepada *Board of Commissioner* dan *Board of Director*
19. Menyusun dan mengelola pedoman Gratifikasi di lingkungan Waskita, sebagai pengelola Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)
20. Memberikan sosialisasi tentang kebijakan gratifikasi kepada segenap insan Waskita
21. Melakukan analisis dan pemrosesan setiap laporan gratifikasi di lingkungan Waskita
22. Melakukan survey evaluasi efektivitas program Pengendali Gratifikasi
23. Menganalisa potensi risiko dan merencanakan Langkah-langkah mitigasi risiko terhadap bidang pekerjaan terkait dengan mengacu PW-Manajemen risiko
24. Menerapkan manajemen anti penyuapan tanpa kecuali, menjunjung tinggi transparansi dalam setiap aspek kegiatan yang dilakukan sesuai fungsi dan tanggungjawab dibidangnya
25. Melakukan pembinaan penerapan Sistem Manajemen Waskita dan Prosedur Waskita di bidang terkait, mengacu standar OHSAS 18001:2007, PP No.50 Tahun 2012, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, Perkap No.24 Tahun 2007.
26. Melaksanakan tugas dan kegiatan pengawasan intern sesuai arahan Board of Director
2. Operasional Auditor
 1. Menyiapkan Rencana Kerja Internal Audit (RKIA) berbasis pada risiko
 2. Melakukan audit internal atas kegiatan usaha (Operasional : Pemasaran, Penganggaran, dan Produksi) secara berkala dan sewaktu-waktu pada Corporate Office, Business Unit, Project dan Anak Perusahaan
 3. Menyampaikan laporan hasil audit internal ke SVP – Internal Audit
 4. Melakukan monitoring pelaksanaan tindaklanjut hasil internal audit.
 5. Membuat rangkuman tindaklanjut hasil audit internal
 6. Mendampingi Auditor eksternal dalam kegiatan pelaksanaan audit
 7. Melakukan evaluasi dan sosialisasi hasil Audit Eksternal ke Business Unit
 8. Melakukan kajian system pengendalian operasional intern
 9. Membantu SVP-Internal Audit untuk mengumpulkan, menyimpan, mengirim bukti tindaklanjut atas rekomendasi audit eksternal ke pihak audit eksternal
 10. Melaksanakan kegiatan konsultasi atas permasalahan operasional perusahaan termasuk Anak Perusahaan
 11. Membantu SVP-Internal Audit dalam mengidentifikasi, menganalisa dan merencanakan program mitigasi risiko dalam bidang pekerjaan terkait dengan mengacu pada PW-Manajemen Risiko
 12. Menerapkan manajemen anti penyuapan tanpa kecuali, menjunjung tinggi transparansi dalam setiap aspek kegiatan yang dilakukan sesuai fungsi dan tanggungjawab dibidangnya
 13. Melakukan pembinaan penerapan Sistem Manajemen Waskita dan Prosedur Waskita di bidang terkait, mengacu standar OHSAS 18001:2007, PP No.50 Tahun 2012, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, Perkap No.24 Tahun 2007.
 14. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan kegiatan Auditor sesuai arahan SVP-Internal Audit
3. Sistem Auditor.

1. Menyiapkan Rencana Kerja Internal Audit (RKIA) berbasis pada risiko
 2. Melakukan audit internal atas kegiatan usaha (di bidang Sistem manajemen QHSE) secara berkala dan sewaktu-waktu pada *Corporate Office*, Business Unit, Project dan Anak Perusahaan
 3. Menyampaikan laporan hasil audit internal ke SVP – Internal Audit
 4. Melakukan monitoring pelaksanaan tindaklanjut pemeriksaan audit internal dari *Auditee (Corporate Office Manager/Business Unit)*
 5. Membuat rangkuman tindaklanjut hasil internal audit dari kepala *Corporate Office/Business Office*
 6. Melakukan review laporan hasil Audit Sistem perusahaan secara berkala
 7. Melakukan kajian system pengendalian SM K3LM sesuai PW-QHSE dan SMW
 8. Menyusun laporan *Quality Assurance* audit
 9. Mendampingi Audit eksternal dalam kegiatan pelaksanaan audit
 10. Membantu SVP-Internal Audit untuk mengumpulkan, menyimpan, mengirim bukti tindaklanjut atas rekomendasi audit eksternal ke pihak audit eksternal
 11. Melakukan evaluasi dan sosialisasi hasil audit eksternal ke seluruh pihak Waskita yang terkait
 12. Melaksanakan kegiatan konsultasi atas permasalahan operasional perusahaan termasuk Anak Perusahaan
 13. Membantu SVP-Internal Audit dalam mengidentifikasi, menganalisa dan merencanakan program mitigasi risiko dalam bidang pekerjaan terkait dengan mengacu pada PW-Manajemen Risiko
 14. Menerapkan manajemen anti penyuapan tanpa kecuali, menjunjung tinggi transparansi dalam setiap aspek kegiatan yang dilakukan sesuai fungsi dan tanggungjawab dibidangnya
 15. Melakukan pembinaan penerapan Sistem Manajemen Waskita dan Prosedur Waskita di bidang terkait, mengacu standar OHSAS 18001:2007, PP No.50 Tahun 2012, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, Perkap No.24 Tahun 2007.
 16. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan kegiatan Auditor sesuai arahan SVP-Internal Audit
4. *Financial Auditor*
1. Menyiapkan Rencana Kerja Internal Audit (RKIA) berbasis pada risiko
 2. Melakukan audit internal atas kegiatan usaha (bidang Keuangan, akuntansi, perpajakan, HCM, investasi dan kesekretariatan) secara berkala dan sewaktu-waktu pada *Corporate Office*, Business Unit, Project dan Anak Perusahaan (Group Waskita)
 3. Menyampaikan laporan hasil audit internal ke SVP – Internal Audit
 4. Melakukan monitoring pelaksanaan tindaklanjut pemeriksaan audit internal dari *Auditee (Corporate Office Manager/Business Unit)*
 5. Membuat rangkuman tindaklanjut hasil internal audit dari kepala *Corporate Office/Business Office*
 6. Melakukan review laporan keuangan hasil Audit Sistem perusahaan secara berkala
 7. Menyusun laporan *Quality Assurance* audit
 8. Melakukan kajian system pengendalian keuangan sesuai PW-Keuangan, akuntansi, perpajakan dan Investasi
 9. Mendampingi Audit eksternal dalam kegiatan pelaksanaan audit
 10. Membantu SVP-Internal Audit untuk mengumpulkan, menyimpan, mengirim bukti tindaklanjut atas rekomendasi audit eksternal ke pihak audit eksternal
 11. Melakukan evaluasi dan sosialisasi hasil audit eksternal ke *Corporate Office/Business Unit*
 12. Melaksanakan kegiatan konsultasi atas permasalahan operasional perusahaan termasuk Anak Perusahaan
 13. Membantu SVP-Internal Audit dalam mengidentifikasi, menganalisa dan merencanakan program mitigasi risiko dalam bidang pekerjaan terkait dengan mengacu pada PW-Manajemen Risiko
 14. Menerapkan manajemen anti penyuapan tanpa kecuali, menjunjung tinggi transparansi dalam setiap aspek kegiatan yang dilakukan sesuai fungsi dan tanggungjawab dibidangnya
 15. Melakukan pembinaan penerapan Sistem Manajemen Waskita dan Prosedur Waskita di bidang terkait, mengacu standar OHSAS 18001:2007, PP No.50 Tahun 2012, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, Perkap No.24 Tahun 2007.
 16. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan kegiatan Auditor sesuai arahan SVP-Internal Audit
5. *Administration Officer*
1. Melaksanakan pengaturan jadwal/agenda kegiatan SVP-Internal Audit
 2. Melaksanakan penyiapan bahan kegiatan SVP – Internal Audit.
 3. Melaksanakan administrasi dan arsip SVP – Internal Audit.
 4. Menerima dan membalas telepon untuk SVP – Internal Audit.
 5. Mengumpulkan dan menyusun rencana kerja dan anggaran dari Auditor untuk diperiksa dan disetujui SVP – Internal Audit
 6. Mengumpulkan dan menyusun laporan Internal Audit (bulanan, triwulan dan tahunan) untuk diperiksa dan disetujui SVP – Internal Audit.
 7. Melaksanakan tugas lain yang relevan sesuai dengan instruksi atasan
 8. Mengarsipkan dokumen hasil audit
 9. Mengelola dan mendistribusikan dokumen Internal Audit
 10. Melakukan penggandaan/pengarsipan surat masuk dan keluar Internal Audit
 11. Melaksanakan Langkah-langkah mitigasi risiko terhadap bidang pekerjaan terkait dengan mengacu pada PW-Manajemen Risiko

-
12. Menerapkan manajemen anti penyuapan tanpa kecuali, menjunjung tinggi transparansi dalam setiap aspek kegiatan yang dilakukan sesuai fungsi dan tanggungjawab dibidangnya
 13. Melakukan pembinaan penerapan Sistem Manajemen Waskita dan Prosedur Waskita di bidang terkait, mengacu standar OHSAS 18001:2007, PP No.50 Tahun 2012, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, Perkap No.24 Tahun 2007.
 14. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan kegiatan Auditor sesuai arahan SVP-*Internal Audit*.

8.11. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:



8.12. SUMBER DAYA MANUSIA

Pada tanggal 30 Desember 2021, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki karyawan sejumlah 1.896 orang, dengan jumlah pegawai tetap Perseroan dan Tetap Perusahaan Anak masing-masing sejumlah 1500 orang dan 175 orang, serta jumlah pegawai tidak tetap perseroan dan anak perusahaan masing-masing sejumlah 208 orang dan 13 orang, dengan perincian sebagai berikut:

Perseroan

Menurut Jenjang Pendidikan

(jumlah orang)

Keterangan	31 Desember	31 Desember	
	2021	2020	2019
Strata 1& 2	1655	1.739	1.657
Diploma (D3)	146	132	188
SLTA dan sederajat	95	85	137
SLTP dan sederajat	0	0	4
Jumlah	1.896	1.956	1.986

Menurut Jenjang Manajemen

(jumlah orang)

Keterangan	31 Desember	31 Desember	
	2021	2020	2019
SVP	19	19	19
VP	4	5	5
Manager	101	94	89
Unit Manager	20		
Direktur Anak Perusahaan	21	18	14
GM Anak Perusahaan	13	9	11
Manager AP/ VP AP	54	53	57
KaPlant/Pimpro/Project Director AP	9	14	13
Expert	114	86	64
Project Manager	103	101	106
Site Manager	439	436	434
Superintendent	91	167	165
Officer	906	951	974
Masa Persiapan Pensiun	0	0	0
On The Job Training	2	3	35
Jumlah	1.896	1.956	1.986

Menurut Jenjang Usia

(jumlah orang)

Keterangan	31 Desember	31 Desember	
	2021	2020	2019
> 55th	15	6	6
46 - 55 tahun	328	374	416
36 - 45 tahun	290	317	244
26 - 35 tahun	1.225	1.069	1.016
19 - 25 tahun	38	190	304
Jumlah	1.896	1.956	1.986

Menurut Status Kompetensi

(jumlah orang)

Keterangan	31 Desember	31 Desember	
	2021	2020	2019
Teknik	1.419	1.456	1.463
Non Teknik	477	500	523
Jumlah	1.896	1.956	1.986

Catatan:

- Pegawai Teknik adalah pegawai yang latar belakang pendidikannya adalah engineering, misalnya teknik sipil, arsitektur atau mesin.
- Pegawai Non Teknik adalah pegawai yang latar belakang pendidikannya adalah non engineering misalnya manajemen, hukum, akuntansi, atau K3LM.

Menurut Aktivitas Utama

(jumlah orang)

Keterangan	31 Desember	31 Desember	
	2021	2020	2019
Industri Konstruksi	1.708	1.766	1.802
Industri Pabrikasi	69	83	81
Pengelola Toll Road	52	53	52

Keterangan	31 Desember	31 Desember	
	2021	2020	2019
Properti dan <i>Realty</i>	43	36	34
Industri Energi & Infrastruktur	24	18	17
Jumlah	1.896	1.956	1.986

Menurut Lokasi

(jumlah orang)

Keterangan	31 Desember	31 Desember	
	2021	2020	2019
Indonesia bagian Barat (Pulau Sumatera, Jawa, & Kalimantan)	1.697	1.271	1.300
Indonesia bagian Tengah & Timur (Pulau Bali, Sulawesi, Maluku, dan Papua)	199	685	686
Jumlah	1.896	1.956	1.986

Menurut Status Kontrak

(jumlah orang)

Keterangan	31 Desember	31 Desember	
	2021	2020	2019
Pegawai Tetap	1.675	1.795	1.745
Pegawai Tetap Unit Kerja/Bisnis	-	0	0
Pegawai Tidak Tetap	221	161	241
Jumlah	1.896	1.956	1.986

Catatan:

i. Pegawai Tetap (PT) adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi, yang pengelolaan dan pembinaannya secara langsung dilakukan oleh Kantor Pusat.

ii. Pegawai Tetap Unit (PTU) adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit Bisnis, yang pengelolaan dan pembinaannya dilakukan secara langsung oleh Unit Bisnis. Pada tahun 2018, istilah PTU dihapuskan dan pegawai dengan status PTU dirubah menjadi PT.

Perusahaan Anak

Komposisi pegawai pada tabel-tabel berikut merupakan rincian pegawai Perusahaan Anak yang dimiliki langsung oleh Perseroan dengan kontribusi 20%. Untuk nama-nama Perusahaan Anak dengan kontribusi 20% adalah sebagai berikut: PT Waskita Toll Road, PT Waskita Beton Precast Tbk, PT Waskita Karya Realty, PT Waskita Karya Infrastruktur.

Menurut Jenjang Pendidikan

(jumlah orang)

Keterangan	31 Desember	31 Desember	
	2021	2020	2019
Strata 1& 2	185	182	176
Diploma (D3)	2	6	6
SLTA dan sederajat	1	2	2
SLTP dan sederajat	-	0	0
Jumlah	188	190	184

Menurut Jenjang Manajemen

(jumlah orang)

Keterangan	31 Desember	31 Desember	
	2021	2020	2019
Direktur Anak Perusahaan	21	18	14
GM Anak Perusahaan	13	9	11
Manager AP/ VP AP	54	53	57
KaPlant/Pimpro/Project Director AP	9	14	13
Expert	21	18	15
Site Manager	16	16	16
Superintendent	3	5	4
Officer	51	57	54
On The Job Training	0	0	0
Jumlah	188	190	184

Menurut Jenjang Usia

(jumlah orang)

Keterangan	31 Desember		31 Desember	
	2021	2020	2019	
> 55 tahun	1	2	0	
46 - 55 tahun	39	47	51	
36 - 45 tahun	19	12	11	
26 - 35 tahun	127	118	111	
19 - 25 tahun	2	11	11	
Jumlah	188	190	184	

Menurut Status Kompetensi

(jumlah orang)

Keterangan	31 Desember		31 Desember	
	2021	2020	2019	
Teknik	102	110	105	
Non Teknik	86	80	79	
Jumlah	188	190	184	

Catatan:

i. Pegawai Teknik adalah pegawai yang latar belakang pendidikannya adalah engineering, misalnya teknik sipil, arsitektur atau mesin.

ii. Pegawai Non Teknik adalah pegawai yang latar belakang pendidikannya adalah non engineering misalnya manajemen, hukum, akuntansi, atau K3LM.

Menurut Aktivitas Utama

(jumlah orang)

Keterangan	31 Desember		31 Desember	
	2021	2020	2019	
Industri Pabrikasi	69	83	81	
Pengelola <i>Toll Road</i>	52	53	52	
Properti dan <i>Realty</i>	43	36	34	
Industri Energi & Infrastruktur	24	18	17	
Jumlah	188	190	184	

Menurut Lokasi

(jumlah orang)

Keterangan	31 Desember		31 Desember	
	2021	2020	2019	
Indonesia bagian Barat (Pulau Sumatera, Jawa, & Kalimantan)	188	190	184	
Indonesia bagian Tengah & Timur (Pulau Bali, Sulawesi, Maluku, Papua)	-	0	0	
Jumlah	188	190	184	

Menurut Status Kontrak

(jumlah orang)

Keterangan	31 Desember		31 Desember	
	2021	2020	2019	
Pegawai Tetap	175	190	183	
Pegawai Tidak Tetap	13	0	1	
Jumlah	188	190	184	

Catatan:

i. Pegawai Tetap (PT) adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi, yang pengelolaan dan pembinaannya secara langsung dilakukan oleh Kantor Pusat.

ii. Pegawai Tetap Unit (PTU) adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit Bisnis, yang pengelolaan dan pembinaannya dilakukan secara langsung oleh Unit Bisnis. Pada tahun 2018, istilah PTU dihapuskan dan pegawai dengan status PTU dirubah menjadi PT.

Perseroan dan Perusahaan Anak sampai dengan saat ini tidak memiliki karyawan yang mempunyai keahlian ataupun sertifikat khusus yang dimana jika pegawai tersebut tidak ada akan mengganggu jalannya kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak serta tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Sarana Pendidikan dan Pelatihan

Perseroan mendidik dan melatih pekerja melalui program - program yang ada di dalam katalog pelatihan yang disusun & diupdate berdasarkan kebutuhan dari perusahaan setiap tahunnya dimana penyelenggaraannya dapat dilakukan secara inhouse maupun dengan vendor terkait. Peningkatan pendidikan dilakukan melalui tugas belajar & izin belajar sedangkan pelatihan & pengembangan diperuntukkan untuk peningkatan kompetensi teknis dan perilaku (*core, role & functional*).

Kesejahteraan Karyawan

Perseroan memberikan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya:

- Tunjangan Keahlian
- Tunjangan Keterampilan
- Tunjangan hari raya keagamaan
- Jasa Produksi
- Perawatan Kesehatan
- Tunjangan cuti tahunan/besar
- Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
- Pembayaran kerja lembur
- Medical Check-Up
- Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Lingkungan
- Pakaian seragam kerja
- Kegiatan social & olahraga
- Imbalan jasa penulis makalah dan Instruktur/Pengajar
- Bantuan makan siang
- Kacamata, lensa lunak, dan alat bantu pendengaran
- Bantuan bagi pegawai/keluarga pada saat meninggal dunia

Serikat Pekerja

Perseroan memberikan keleluasaan bagi segenap pegawai Perseroan untuk mendirikan serikat pekerja yang berfungsi sebagai sarana check and balance tata hubungan ketenagakerjaan secara timbal-balik antara pegawai dengan Perseroan ataupun pihak terkait lainnya. Sejak 1998, telah berdiri Ikatan Serikat Pekerja (ISP) yang merupakan satu-satunya Serikat Pekerja Perseroan. ISP tingkat pusat berkedudukan di Kantor Pusat Perseroan di Jl. MT Haryono, Kav. 10, Cawang, Jakarta 13340. Serikat Pekerja tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Timur sesuai No. Bukti Pencatatan: 506/IV/P/V/2005 tanggal 18 Mei 2005.

8.13. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS, DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, tidak terdapat perkara-perkara perdata, pidana dan hubungan industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI"), perkara administrasi dan perpajakan serta perkara-perkara lain, baik yang melibatkan Perseroan dan/atau anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta Perusahaan Anak termasuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada setiap Perusahaan Anak, kecuali atas perkara-perkara.

No.	Perkara	Nilai Tuntutan Materiil/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)	Keterangan
1.	Perkara KPPU dengan No. Register Perkara 04/KPPU-L/2012 antara KPPU (Pelapor) melawan Panitia Pengadaan (Terlapor I), PT Waskita Karya (Terlapor II), PT Adhi Karya (Terlapor III)	Denda sebesar: Rp 3.168.820.000	Dugaan Persekongkolan oleh KPPU pada Proyek Pembangunan Gedung Perawatan dan Pelayanan Kelas I dan VII Rumah Sakit Sulawesi Tenggara. Putusan KPPU No. 04/KPPU-L/2012 tanggal 25 April 2013 memutuskan Menjatuhkan Hukuman kepada Perseroan membayar denda sebesar Rp 3.168.820.000. Putusan PN Jaktim No. 01/Pdt.KPPU/2013/PN. Jkt.Tim tanggal 21 Mei 2015 atas Keberatan Perseroan terhadap Putusan KPPU menyatakan Batal demi Hukum Putusan KPPU dengan segala akibat hukumnya. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan belum menerima salinan putusan resmi dari pengadilan tingkat kasasi, akan tetapi putusan tingkat kasasi atas perkara Nomor Register 415 K/Pdt.Sus-KPPU/2020 tersebut, telah diputuskan sebagaimana diakses melalui laman resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni dengan amar sebagai berikut: Mengadili

No.	Perkara	Nilai Tuntutan Materiil/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)	Keterangan
			1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia; 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 01/Pdt.KPPU/2013/PN. Jkt.Tim tanggal 21 Mei 2015; Mengadili Sendiri 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; 2. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp. 3.168.820.000,- (tiga miliar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 3. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp. 4.475.525.000,- (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah). Perseroan telah bersurat kepada KPPU melalui surat No : 61/WK/Legal/2022 tanggal 29 Maret 2022 Perihal Tindak Lanjut Putusan Kasasi dan telah dibalas oleh pihak KPPU melalui surat No : 136/SJ.2/S/IV/2022 tanggal 1 April 2022 perihal Tanggapan Surat bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap maka Perseroan diperintahkan untuk melaksanakan isi Putusan Kasasi atas Perkara a quo. Bahwa sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum ini, Perseroan akan melaksanakan isi Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung atas perkara a quo. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Permasalahan Lahan atas Proyek Jalan Tol Becakayu. Putusan PN No 502/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 5 November 2019 dengan amarnya sebagai berikut: a. Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya; b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. Pada tanggal 30 September 2021 melalui kuasa hukum Perseroan telah disampaikan relaas pemberitahuan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Perkara a quo dengan amarnya sebagai berikut: MENGADILI 1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut; 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 5 November 2019 Nomor 502/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim, yang dimohonkan banding; 3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah
2.	Perkara Perdata dengan No. Register Perkara 502/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim antara Roswinawaty Sitompul (Penggugat) melawan Para Tergugat yakni: Ahli Waris Alm. H. Asmawih (Tergugat I); Kementerian PUPR (Tergugat II); Pemerintah Provinsi DKI Jakarta c.q. Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Tergugat III); PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Tergugat VIII)	Nilai Gugatan sebesar Rp. 6.428.796.000,- (enam miliar empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah)	

No.	Perkara	Nilai Tuntutan Materiil/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)	Keterangan
			Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
			Pada tanggal 7 Desember 2021 Perseroan melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kontra memori kasasi atas perkara a quo
			Sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum ini, Perseroan masih menunggu Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung atas perkara a quo. Gugatan Melawan Hukum Proyek Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC).
3.	Perkara Perdata dengan No. Register Perkara 149/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim Bob Goldman (Penggugat) melawan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Tergugat XVI)	Nilai Gugatan Kerugian Materiil sebesar Rp. 30.000.000/M2 x 8.598.988 M2	Berdasarkan Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang telah diterima oleh Perseroan tertanggal 29 Juli 2020, pada tanggal 22 Juli 2020 digelar sidang dengan agenda putusan atas perkara ini yang amarnya: Dalam Eksepsi: - Menerima eksepsi Tergugat III sampai dengan VII, Tergugat XI, Tergugat XVII dan Tergugat XVIII Dalam Pokok Perkara: 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 13.551.000,00 (tiga belas juta lima ratus lima puluh satu ribu Rupiah) Pada tanggal 15 Desember 2021 diterima relas pemberitahuan isi Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan amarnya sebagai berikut : - Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat; - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 149/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim; - Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000 Melalui SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 28 Desember 2021 Penggugat telah mengajukan Permohonan Kasasi atas Putusan Banding Perkara a quo. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan menunggu Pemberitahuan Kasasi dan Memori Kasasi disampaikan secara resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur Gugatan Wanprestasi Bank Jatim dengan Asuransi PAN PACIFIC INSURANCE. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1048/Pdt.G/2019/PN.Sby yang dibacakan pada sidang tanggal 26 Oktober 2020 dengan amarnya sebagai berikut: • Dalam Eksepsi: Menolak untuk seluruhnya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. • Dalam Pokok Perkara: a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; b. Menyatakan sah secara hukum Surat Perjanjian Kerjasama Kontra Bank Garansi Nomor: 099/PKS/PPI-BPDJATIM/III/2016 tanggal 21 Maret 2016, sehingga secara hukum sah Sertifikat Kontra Bank Garansi Jaminan Uang Muka nomor 01111319060001 tanggal 12 April 2019 dengan nilai jaminan sebesar Rp 123.309.535.544,- (seratus dua puluh tiga milyar tiga ratus sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh empat Rupiah); c. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Kerjasama Kontra Bank Garansi; d. Menghukum Tergugat untuk membayar
4.	Perkara Perdata dengan No. Register Perkara 1048/Pdt.G/2019/PN.Sby antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Penggugat) melawan PT Pan Pacific Insurance (Tergugat), PT Dutacipta Pakarperkasa (Turut Tergugat I), PT Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi II (Turut Tergugat II)	Nilai Gugatan: Rp. 109.254.590.243,-	

No.	Perkara	Nilai Tuntutan Materiil/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)	Keterangan
			klaim Kontra Bank Garansi sebesar Rp 107.754.590.243,- (seratus tujuh milyar tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh tiga Rupiah); e. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada Putusan perkara ini; f. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini. Pada tanggal 9 November 2020 Perseroan telah mengajukan Permohonan Banding atas Perkara ini dengan diterbitkan Akta Permohonan Banding dengan Nomor: 210/Akta.Pdt.Banding/2020/PN.Sby jo Nomor : 1048/Pdt.g/2019/PN.Sby. Pada tanggal 14 Juni 2021 diterima relaas Pemberitahuan Putusan Banding perkara a quo dengan amarnya sebagai berikut : 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I – semula Tergugat dan Pembanding II – semula Turut Tergugat II tersebut; 2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1048/Pdt.G/2019/PN.Sby., tanggal 26 Oktober 2020, yang dimohon banding tersebut sekedar mengenai kedudukan Pembanding II semula Turut Tergugat II dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo, amar selengkapnya sebagai berikut: DALAM PROVISI • menguatkan Putusan Provisi tanggal 28 Juli 2020 Perkara Nomor: 1048/Pdt.G/2019/PN.Sby. DALAM EKSEPSI • Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I seluruhnya. DALAM POKOK PERKARA • Menerima dan mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk Sebagian. • Menyatakan sah secara hukum Surat PERJANJIAN KERJASAMA tentang KONTRA BANK GARANSI sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 099/PKS/PPI-BPDJATIM/III/2016, tertanggal 21 Maret 2016 054 / 60 / III / 2016 / DIR /KMK. • Menyatakan sah secara hukum Sertifikat Kontra Bank Garansi Jaminan Uang muka No. 01111319060001 tertanggal 12 April 2019 dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 123.309.535.544,- (seratus dua puluh tiga milyar tiga ratus sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh empat rupiah); • Menyatakan Pembanding I semula Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestatie) terhadap Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 099/PKS/PPI-BPDJATIM/III/2016, 054 /60 / III / 2016 / DIR / KMK tertanggal 21 Maret 2016; • Menghukum Pembanding I semula Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat klaim Kontra Bank Garansi dengan nilai klaim sebesar Rp. 107.754.590.243,- (seratus tujuh milyar tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus

No.	Perkara	Nilai Tuntutan Materiil/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)	Keterangan
			sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh tiga Rupiah).
			- Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini. Menolak gugatan selain dan selebihnya. - Menghukum Pembanding I semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat pertama ditetapkan sebesar Rp.2.346.400,- (dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan untuk tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
			Pada tanggal 19 Juli 2021 Penggugat telah menyampaikan Memori Kasasi atas perkara a quo
			Pada tanggal 30 Juli 2021 diterima relaas Pemberitahuan Permohonan Kasasi atas perkara a quo.
			Pada tanggal 24 November 2021 diterima relaas Pemberitahuan Penyerahan Tambahan Kontra Memori Kasasi atas perkara a quo.
5.	Perkara BANI dengan Nomor : 43032/VI/ARB-BANI/2020 Antara PT Waskita Karya (Pemohon) dengan PT ITC POLONIA (Termohon)	Nilai Tuntutan : Rp 83.334.536.788	Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan masih menunggu Putusan Kasasi di Mahkamah Agung atas Perkara a quo. Perkara BANI antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk melawan PT ITC POLONIA. Putusan BANI atas Perkara a quo tanggal 25 Agustus 2021 dengan amarnya sebagai berikut: DALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya. DALAM POKOK PERKARA : - Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian; - Menyatakan bahwa Termohon telah Wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Upper Structure Gedung ITC Polonia berikut Pondasi No.002/DIR/ITC/II/2014, tertanggal 23 Desember 2013 - Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon dengan jumlah senilai Rp 40.933.986.806,- (Empat Puluh Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah); - Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya; - Membebaskan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon dan Termohon masing masing setengah bagian; - Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk mengembalikan/membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon senilai Rp 580.558.550,- (lima ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah); - Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak; - Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak Putusan Arbitrase ini diucapkan; - Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis atau Asisten Sekretaris Majelis BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang – Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

No.	Perkara	Nilai Tuntutan Materiil/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)	Keterangan
			Pada tanggal 14 Januari 2022 diadakan sidang dengan agenda pembacaan Putusan dengan amarnya sebagai berikut : Dalam Eksepsi : - Menolak eksepsi Termohon I untuk seluruhnya Dalam Pokok Perkara : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian 2. Menyatakan Putusan BANI Nomor :43032/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 25 Agustus 2021 telah melanggar ketentuan Pasal 70 huruf c UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 3. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan BANI Nomor :43032/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 25 Agustus 2021 yang dimohonkan keberatan tersebut, dengan segala akibat hukumnya 4. Menyatakan Termohon II adalah Pihak yang tidak beritikad baik; 5. Menghukum Termohon II untuk menanggung dan membayar seluruh biaya administrasi dan biaya arbiter dalam perkara Arbitrase BANI Nomor :43032/VI/ARB-BANI/2020 tanggal 25 Agustus 2021 untuk seluruhnya 6. Menghukum dan memerintahkan Termohon I dan II untuk melaksanakan isi putusan ini dalam jangka waktu selambatnya-lambatnya 30 hari kalender terhitung sejak putusan ini dibacakan serta Pemohon dapat menetapkan Sanksi/atau tingkat bunga dalam jumlah yang wajar apabila Termohon II lalai melaksanakan Putusan ini; 7. Menghukum Termohon I dan II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 782.000 Pada tanggal 11 Februrari 2022 Perseroan telah mengajukan Permohonan Kasasi di Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Negeri Medan terkait Permohonan Pembatalan Putusan BANI Perkara a quo Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan akan memonitor Putusan Kasasi di Mahkamah Agung atas Perkara a quo Perkara Gugatan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) PHK Security pada Proyek Paket 2 Transmisi 500 Kv Peranap – Perawang. Berdasarkan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru yang telah diterima oleh Perseroan tertanggal 22 September 2020, Pada tanggal 15 September 2020 diadakan sidang dengan agenda pembacaan putusan yang amarnya sebagai berikut: Dalam Konvensi Dalam Eksepsi: - Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat Batal Demi Hukum; 3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat Putus sejak 15 September 2020; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak – hak Penggugat atas PHK sebesar Rp. 28.331.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu Rupiah); 5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya. Dalam Rekonvensi - Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
6.	Perkara Perdata Khusus Nomor: 47/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Pbr antara Surya Nugraha (Penggugat) melawan PT Waskita Karya Cab. Pekanbaru (Tergugat)	Rp 79.509.000,-	

No.	Perkara	Nilai Tuntutan Materiil/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)	Keterangan
			Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Membebaskan biaya perkara ini pada Negara. Pada tanggal 15 September 2020 Perseroan telah menyampaikan Memori Kasasi atas perkara ini. Pada tanggal 5 Juli 2021 diadakan sidang dengan agenda pembacaan Putusan dengan amarnya sebagai berikut : 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat 2. Membebaskan biaya perkara kepada negara Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan Menunggu Salinan Putusan Kasasi atas Perkara a quo Patuh dan Tunduk serta melaksanakan isi Putusan tersebut. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Ganti Rugi atas Pembangunan Proyek Jalan Tol Cimanggis – Cibitung II. Pada tanggal 11 Oktober 2021 diadakan sidang dengan agenda Pembacaan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut : 1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II tentang kompetensi relatif; 2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili Perkara a quo; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp 3.708.800. Telah diterima Salinan Putusan Pengadilan Negeri atas Perkara a quo pada tanggal 3 November 2021 Pada tanggal 19 Oktober 2021 Penggugat telah melakukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri perkara a quo Sampai dengan tanggal Prospektus ini, bahwa Perseroan masih menunggu upaya hukum selanjutnya dari Penggugat. Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum Pembangunan Proyek Gedung UIII. Pada tanggal 21 Maret 2021 diadakan sidang dengan agenda Pembacaan Putusan dengan amar sebagai berikut: Dalam Konvensi: Dalam Eksepsi : Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV. Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (<i>niet ontvankelijkke verklaard</i>) Dalam Rekonvensi : Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat VII Konvensi tidak dapat diterima (<i>niet ontvankelijkke verklaard</i>); Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi: Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah) Sampai dengan tanggal Prospektus ini, bahwa Perseroan masih menunggu upaya hukum selanjutnya dari Penggugat. Perkara Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam pembangunan Proyek Ruas Jalan Tol Tebing Tinggi – Kuala Tanjung Putusan Pengadilan Negeri Kisaran atas perkara a quo pada tanggal 5 Juli 2021 dengan amarnya sebagai berikut :
7.	Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Ganti Rugi atas Pembangunan Proyek Jalan Tol Cimanggis – Cibitung II Perkara Nomor: 641/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel antara PT Agung Graha Persada Utama (Penggugat) melawan Agung Sapto Bawono, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Cimanggis Cibitung II (Tergugat I), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi (Tergugat II), PT. Cimanggis Cibitung Tollways (Turut Tergugat I), PT. Waskita Karya Persero, Tbk (Turut Tergugat II)	Nilai Gugatan: Rp. 36.352.474.497,-	
8.	Perkara Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum Pembangunan Proyek Gedung UIII Perkara Nomor: 655/Pdt.g/2020/PN.Jkt.Pst antara Dr. Frederik Ndolu, M.Si (Penggugat) melawan M Rohanudi S.Sos (Tergugat I), Menteri Agama RI (Tergugat II), Menteri Keuangan RI (Tergugat III), Kepala Kantor Pertanahan Depok (Tergugat IV), dan Miftam, S.Sos (Turut Tergugat I), Hasto Kuncoro SH (Turut Tergugat II), Tantri Relatami (Turut Tergugat III), Dra Dwi Hernuningsih (Turut Tergugat IV), Lukman Hakim Saefudin (Turut Tergugat V), Kamarudin Amin (Turut Tergugat VI), Waskita Karya (Turut Tergugat VII), Wijaya Karya (Turut Tergugat VIII), Brantas Abipraya (Turut Tergugat IX)	Nilai Gugatan : Materiil : Rp 4.275.000.000.000 Imateriil : Rp 100.000.000.000	
9.	Perkara Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam pembangunan Proyek Ruas Jalan Tol Tebing Tinggi – Kuala Tanjung Perkara Nomor : 2/Pdt.G/2021/PN/Kis Antara Bambang Irwansyah, dkk	Nilai Gugatan : Materiil : Rp 42.517.386.977 Imateriil : Rp 17.000.000.000	

No.	Perkara	Nilai Tuntutan Materiil/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)	Keterangan
	(Penggugat) melawan Kementerian ATR/BPN (Tergugat I), KJPP PUNG'S ZULKARNAEN & REKAN (Tergugat II), KJPP ANDI ISWITARDIYANTO (Tergugat III), Kementerian PUPR (Tergugat IV), Gubernur Sumut (Turut Tergugat I), Bupati Batu Bara (Turut Tergugat II), PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Turut Tergugat III).		Amar putusan: Dalam provisi - menolak gugatan provisi para penggugat Dalam eksepsi - Menerima eksepsi Tergugat II, IV Dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III Dalam pokok perkara - Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima - Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.810.500 Pada tanggal 28 Oktober 2021 diadakan sidang dengan agenda pembacaan Putusan Banding oleh Pengadilan Tinggi atas Perkara a quo dengan amarnya sebagai berikut : - Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 2/Pdt.G/2021/PN.Kis tanggal 5 Juli 2021 yang dimohonkan Banding - Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 Pada tanggal 3 Januari 2022 diterima relaas pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi atas perkara a quo Pada tanggal 13 Januari 2022 telah disampaikan kontra Memori Kasasi atas Perkara a quo. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan masih menunggu Putusan Kasasi di Mahkamah Agung atas Perkara a quo. Perkara Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam pembangunan Proyek Ruas Jalan Tol Tebing Tinggi – Kuala Tanjung Perkara Nomor : 5/Pdt.G/2021/PN/Kis antara Ngatmi,Dkk (Penggugat) melawan Kementerian ATR/BPN (Tergugat I), KJPP Andi Iswitardiyanto (Tergugat II), Kementerian PUPR (Tergugat III), Gubernur Sumut (Turut Tergugat I), Bupati Batu Bara (Turut Tergugat II), PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Turut Tergugat III) Nilai Gugatan : Materiil : Rp 10.539.365.575 Imateriil : Rp 9.000.000.000 Putusan Pengadilan Negeri Kisaran atas perkara a quo Pada tanggal 19 Juli 2021 dengan amarnya sebagai berikut: Amar putusan Dalam provisi - Menolak gugatan provisi para penggugat Dalam eksepsi - Menerima eksepsi Tergugat II, Tergugat III Turut Tergugat III (Waskita karya) Dalam pokok perkara - Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima - Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.493.000,- Pada tanggal 6 Desember 2021 diadakan sidang dengan agenda Pembacaan Putusan Banding atas Perkara a quo dengan amarnya sebagai berikut : - Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut; - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Kis, tanggal 19 Juli 2021, yang dimohonkan banding; - Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Pada tanggal 6 Januari 2022 telah disampaikan memori Kasasi atas Perkara a quo Pada tanggal 13 Januari 2022 telah disampaikan kontra Memori Kasasi atas Perkara a quo.
10.	Perkara Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam pembangunan Proyek Ruas Jalan Tol Tebing Tinggi – Kuala Tanjung	Nilai Gugatan : Materiil : Rp 10.539.365.575 Imateriil : Rp 9.000.000.000	Putusan Pengadilan Negeri Kisaran atas perkara a quo Pada tanggal 19 Juli 2021 dengan amarnya sebagai berikut: Amar putusan Dalam provisi - Menolak gugatan provisi para penggugat Dalam eksepsi - Menerima eksepsi Tergugat II, Tergugat III Turut Tergugat III (Waskita karya) Dalam pokok perkara - Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima - Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.493.000,- Pada tanggal 6 Desember 2021 diadakan sidang dengan agenda Pembacaan Putusan Banding atas Perkara a quo dengan amarnya sebagai berikut : - Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut; - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Kis, tanggal 19 Juli 2021, yang dimohonkan banding; - Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Pada tanggal 6 Januari 2022 telah disampaikan memori Kasasi atas Perkara a quo Pada tanggal 13 Januari 2022 telah disampaikan kontra Memori Kasasi atas Perkara a quo.

No.	Perkara	Nilai Tuntutan Materiil/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)	Keterangan
11.	Perkara BANI dengan Nomor : 44012/III/ARB-BANI/2021 Antara PT Waskita Karya (Pemohon) melawan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat c.q Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Jembatan Aji Tulur Jejangkat (Termohon)	Nilai Tuntutan: Rp 65.526.977.116	Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan masih menunggu Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung atas Perkara a quo. Perkara BANI Antara PT Waskita Karya melawan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat c.q Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Jembatan Aji Tulur Jejangkat Pada tanggal 5 Januari 2022 diadakan sidang dengan agenda pembacaan putusan dengan amarnya sebagai berikut : 1. mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian 2. Menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Pemohon 3. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Pemohon sebesar Rp 56.104.008.863 termasuk PPN 10% 4. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya 5. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter masing – masing ½ bagian 6. Menghukum dan Memerintahkan Termohon untuk membayar/mengembalikan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter sebesar Rp 653.645.850 kepada Pemohon 7. Menghukum Termohon untuk melaksanakan Putusan ini selambat – lambatnya 30 hari terhitung sejak Putusan arbitrase a quo dibacakan 8. Menyatakan Putusan arbitrase ini adalah putusan yang final dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak 9. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis Arbitrase untuk mendaftarkan Putusan ini ke Pengadilan Negeri Kutai Barat. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan menunggu upaya hukum selanjutnya dari Penggugat. Perkara Gugatan Perdata Wanprestasi dalam Proyek Apartment Brooklyn Pada tanggal 30 maret 2022 diadakan sidang dengan agenda Saksi Sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum ini Perseroan masih menunggu pelaksanaan sidang selanjutnya.
12.	Perkara Gugatan Perdata Wanprestasi dalam Proyek Apartment Brooklyn Perkara Nomor : 864/Pdt.G/2021/PN.Tng Antara Heliana Gozali (Penggugat) melawan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Tergugat I) PT Perintis Trinita Properti (Tergugat II) KSO Waskita Trinita (Tergugat III) Pemerintah Kota Tangerang (Tergugat IV)	Materiil : Rp 4.800.000.000 Imateriil : Rp 200.000.000	Perkara BANI antara PT Waskita Karya melawan PT Hutama Marga Waskita Nomor No : 44076/XI/ARB-BANI/2021 antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Pemohon) PT Hutama Marga Waskita (Termohon) Pengakhiran Kontrak Perkara BANI antara PT Waskita Karya melawan PT Hutama Marga Waskita terkait dengan Wanprestasi pada proyek Konstruksi Seksi 2 Ruas Kuala Tanjung – Inderapura dan Seksi 3 Ruas Tebing Tinggi – Serbelawan Pada tanggal 6 Januari 2022 Perseroan telah bersurat kepada BANI perihal Pencabutan Permohonan Arbitrase atas Perkara a quo. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan masih menunggu Penetapan Pencabutan Permohonan Arbitrase dari BANI. Perkara Perbuatan Melawan Hukum antara Idris Chandra melawan PT PLN (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam proyek PLTU Kaltim – GI New Balikpapan. Pada tanggal 13 April 2022 diadakan sidang dengan agenda Bukti Penggugat Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan masih menunggu pelaksanaan sidang selanjutnya. Perkara Perbuatan Melawan Hukum Proyek Jalan tol Jakarta – Cikampek II sisi Selatan II.
13.	Perkara BANI antara PT Waskita Karya melawan PT Hutama Marga Waskita Nomor No : 44076/XI/ARB-BANI/2021 antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Pemohon) PT Hutama Marga Waskita (Termohon)	Pengakhiran Kontrak	Perkara BANI antara PT Waskita Karya melawan PT Hutama Marga Waskita terkait dengan Wanprestasi pada proyek Konstruksi Seksi 2 Ruas Kuala Tanjung – Inderapura dan Seksi 3 Ruas Tebing Tinggi – Serbelawan Pada tanggal 6 Januari 2022 Perseroan telah bersurat kepada BANI perihal Pencabutan Permohonan Arbitrase atas Perkara a quo. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan masih menunggu Penetapan Pencabutan Permohonan Arbitrase dari BANI. Perkara Perbuatan Melawan Hukum antara Idris Chandra melawan PT PLN (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam proyek PLTU Kaltim – GI New Balikpapan. Pada tanggal 13 April 2022 diadakan sidang dengan agenda Bukti Penggugat Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan masih menunggu pelaksanaan sidang selanjutnya. Perkara Perbuatan Melawan Hukum Proyek Jalan tol Jakarta – Cikampek II sisi Selatan II.
14.	Perkara Perbuatan Melawan Hukum Nomor 245/Pdt.G/2021/PN.Bpp antara Idris Chandra (Penggugat) melawan PT PLN (Persero) Tbk (Tergugat I) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Tergugat II)	Materiil : Rp 43.762.000.000 Imateriil : Rp 150.000.000	Perkara BANI antara PT Waskita Karya melawan PT Hutama Marga Waskita Nomor No : 44076/XI/ARB-BANI/2021 antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Pemohon) PT Hutama Marga Waskita (Termohon) Pengakhiran Kontrak Perkara BANI antara PT Waskita Karya melawan PT Hutama Marga Waskita terkait dengan Wanprestasi pada proyek Konstruksi Seksi 2 Ruas Kuala Tanjung – Inderapura dan Seksi 3 Ruas Tebing Tinggi – Serbelawan Pada tanggal 6 Januari 2022 Perseroan telah bersurat kepada BANI perihal Pencabutan Permohonan Arbitrase atas Perkara a quo. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan masih menunggu Penetapan Pencabutan Permohonan Arbitrase dari BANI. Perkara Perbuatan Melawan Hukum antara Idris Chandra melawan PT PLN (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam proyek PLTU Kaltim – GI New Balikpapan. Pada tanggal 13 April 2022 diadakan sidang dengan agenda Bukti Penggugat Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan masih menunggu pelaksanaan sidang selanjutnya. Perkara Perbuatan Melawan Hukum Proyek Jalan tol Jakarta – Cikampek II sisi Selatan II.
15.	Perkara Perbuatan Melawan Hukum	Materiil : Rp 859.132.620 Imateriil : Rp 1.000.000.000	Perkara BANI antara PT Waskita Karya melawan PT Hutama Marga Waskita Nomor No : 44076/XI/ARB-BANI/2021 antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Pemohon) PT Hutama Marga Waskita (Termohon) Pengakhiran Kontrak Perkara BANI antara PT Waskita Karya melawan PT Hutama Marga Waskita terkait dengan Wanprestasi pada proyek Konstruksi Seksi 2 Ruas Kuala Tanjung – Inderapura dan Seksi 3 Ruas Tebing Tinggi – Serbelawan Pada tanggal 6 Januari 2022 Perseroan telah bersurat kepada BANI perihal Pencabutan Permohonan Arbitrase atas Perkara a quo. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan masih menunggu Penetapan Pencabutan Permohonan Arbitrase dari BANI. Perkara Perbuatan Melawan Hukum antara Idris Chandra melawan PT PLN (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam proyek PLTU Kaltim – GI New Balikpapan. Pada tanggal 13 April 2022 diadakan sidang dengan agenda Bukti Penggugat Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan masih menunggu pelaksanaan sidang selanjutnya. Perkara Perbuatan Melawan Hukum Proyek Jalan tol Jakarta – Cikampek II sisi Selatan II.

No.	Perkara	Nilai Tuntutan Materiil/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)	Keterangan
	43/Pdt.G/2021/PN.Pwk antara Satim (Penggugat) melawan Kementerian PUPR Dirjen Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Jalan Tol Wilauah I Pengadaan Tanah Jalan tol Jakarta – Cikampek II sisi Selatan II (Tergugat I), Kementerian ATR/BPN Kabupaten Purwakarta (Turut Tergugat I) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Tergugat III)		Pada tanggal 29 Maret 2022 diadakan sidang dengan agenda Replik dari Penggugat. Pada tanggal 5 April 2022 diadakan sidang dengan agenda Duplik Tergugat. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan masih menunggu pelaksanaan sidang selanjutnya.
16.	Perkara Perbuatan Melawan Hukum Nomor : 57/Pdt.G/2021/PN.Kag antara Sukarna (Penggugat) melawan Bupati Ogan Komering Ilir (Tergugat I), Gubernur Sumatera Selatan (Tergugat II), Kepala Kantor BPN Kayuagung (Tergugat III), PT Utama Karya (Tergugat IV), PT Waskita Karya (Tergugat V), PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Pematang Panggan – Kayuagung (Tergugat VI) dan PT Rambang Argo Jaya (Tergugat VII)	Materiil : Rp 3.725.000.000 Imateriil : Rp 1.000.000.000	Perkara Perbuatan Melawan Hukum Proyek Jalan tol Pematang Panggang – Kayuagung. Pada tanggal 29 Maret 2022 diadakan sidang dengan agenda Duplik. Sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum ini Perseroan masih menunggu pelaksanaan sidang selanjutnya.
17.	Perkara Perbuatan Melawan Hukum Nomor : 57/Pdt.G/2021/PN.Cbd antara Yoerizal Tawi (Penggugat I) melawan Sano Santer Sihombing (Tergugat I), Lisa Lukitawati Isa (Tergugat II), BPN SUKABUMI (Turut Tergugat I), Aria Budhi Darmawan (Turut Tergugat II), Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Ciawi Sukabumi (Turut Tergugat III), PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Turut Tergugat IV)	Materiil : Rp 1.079.145.000 Imateriil : Rp 2.000.000.000	Perkara Perbuatan Melawan Hukum Proyek Jalan Tol Bocimi Seksi 2. Pada tanggal 6 April 2022 diadakan sidang pertama dengan agenda pembacaan gugatan. Sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum ini Perseroan masih menunggu pelaksanaan sidang selanjutnya.
18.	Perkara Perbuatan Melawan Hukum Nomor : 58/Pdt.G/2022/PN.Bpp antara Robby Suleman Runtu (Penggugat) dan Selamet (Tergugat I), Kustina (Tergugat II), PT PLN (Persero) (Turut Tergugat I), PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Turut Tergugat II)	Materiil : Rp 399.044.000	Perkara Perbuatan Melawan Hukum proyek pembangunan Jaringan SUTT 150 kV New Balikpapan – PLTU Karingau Pada tanggal 4 April 2022 diadakan sidang dengan agenda Jawaban.
19.	Perkara Wanprestasi Nomor : 20/Pdt.G/2022/PN.Cbd antara H Suanda Bin Aca (Penggugat) dan Direktur PT Jatikawi Group (Tergugat I), PT Waskita Karya (Turut Tergugat I), PT Karya Megah Abadi (Turut Tergugat II)	Materiil : Rp 2.300.000.000 Imateriil : Rp 10.000.000.000	Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan masih menunggu pelaksanaan sidang selanjutnya. Perkara Wanprestasi Proyek Tol Cimaci wilayah SS Narogong Pada tanggal 5 April 2022 diadakan sidang pertama dengan agenda panggilan untuk para pihak.
20.	Perkara Perbuatan Melawan Hukum No: 174/pdt.g/2022/PN.Jkt.Tim antara PT Nahda Mentari (Penggugat) dan Menteri BUMN cq Pimpinan Waskita Karya cq Divisi Infrastruktur Bapak Ardi Prasetyanto (Tergugat I), Trijoko Harsono PT Banyu Daya Perkasa (Tergugat II), dr Adi Purnomo PT Artaka Agung Purnama (Tergugat III), PT Jagad Energy (Tergugat IV)	Materiil : Rp 847.788.800 Imateriil : Rp 10.000.000.000	Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan masih menunggu pelaksanaan sidang selanjutnya. Perkara Perbuatan Melawan Hukum Proyek PLTM – Lebak Tundun Pada tanggal 5 April 2022 diadakan sidang pertama dengan agenda pemanggilan para pihak.
21.	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Atas Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak No. 00013/287/16/093/19 tanggal 5 Maret 2019 antara Perseroan dan Direktorat Jenderal Pajak	-	Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan masih menunggu pelaksanaan sidang selanjutnya. Perseroan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Atas Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak No. 00013/287/16/093/19 tanggal 5 Maret 2019 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak wajib Pajak Besar Empat (SKPKB), yang menyatakan Perseroan memiliki jumlah kurang bayar berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebesar Rp. 5.871.490.796,- (lima miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu

No.	Perkara	Nilai Tuntutan Materiil/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)	Keterangan
			tujuh ratus sembilan puluh enam Rupiah). Atas SKPKB tersebut Perseroan telah melakukan pembayaran pajak kurang bayar sebesar Rp. 5.871.490.796,- (lima miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam Rupiah) sekaligus mengajukan keberatan melalui Surat No. 1310/WK/DIR/2019 tanggal 21 Mei 2019 yang menyatakan bahwa jumlah pajak terutang pada SKPKB tersebut telah dilunasi pada saat pencairan restitusi PPN 2016 sesuai dengan SKPLB PPN No. 00011/407/16/093/19 tanggal 5 Maret 2019. Yang kemudian dilakukan pemanggilan pemberitahuan untuk hadir oleh Kanwil DJP Wajib Pajak Besar kepada Perseroan untuk penelitian keberatan berdasarkan S-607/WPJ.19/2020 tanggal 28 Februari 2020 dan telah ditanggapi oleh Perseroan dengan Surat Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan tanggal 11 Maret 2020 yang diterima oleh Kanwil DJP Wajib Pajak Besar berdasarkan Bukti Penerimaan Surat No. PEN-393/WPJ.19/BG.01/2020 tanggal 12 Maret 2020. Atas penelitian keberatan tersebut, Direktur Jenderal menerbitkan Keputusan No. KEP-00480/KEB/WPJ.19/2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak yang menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak mengabulkan sebagian keberatan Perseroan dan mengurangi jumlah pajak menjadi Rp. 3.761.121.463,- (tiga milyar tujuh ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga Rupiah). Bahwa atas Surat Keputusan Dirjen Pajak tersebut, Perseroan mengajukan permohonan banding berdasarkan Surat Permohonan No. 1202/WK/DIR/2020 tanggal 17 Juni 2020, yang mana permohonan tersebut telah diterima oleh Pengadilan Pajak berdasarkan Tanda Terima Surat Banding No. T-006432.16.2020/PAN.Wk/2020 tanggal 7 Agustus 2020 serta telah terdaftar pada Pengadilan Pajak dengan Nomor Sengketa Pajak 006432.16/2020/PP. Pada tanggal 17 Februari 2021 dan kemudian sidang kembali berlangsung pada tanggal 9 Juni 2021 sesuai dengan Surat Panggilan Sidang No. Pang-186/PAN.082/2021 tanggal 2 Juni 2021. Sidang kembali berlangsung pada tanggal 6 Oktober 2021 sesuai dengan Surat Panggilan Sidang No. Pang-347/PAN.082/2021 tanggal 22 September 2021. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan masih menunggu pelaksanaan sidang selanjutnya. Perseroan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak No. 00114/407/17/093/19, 00115/407/17/093/19, 00116/407/17/093/19, 00117/407/17/093/19, 00118/407/17/093/19, 00119/407/17/093/19, 00120/407/17/093/19, 00121/407/17/093/19, 00122/407/17/093/19, 00123/407/17/093/19, 00124/407/17/093/19, 00125/407/17/093/19 tanggal 15 November 2019 antara Perseroan dan Direktorat Jenderal Pajak
22.	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak No. 00114/407/17/093/19, 00115/407/17/093/19, 00116/407/17/093/19, 00117/407/17/093/19, 00118/407/17/093/19, 00119/407/17/093/19, 00120/407/17/093/19, 00121/407/17/093/19, 00122/407/17/093/19, 00123/407/17/093/19, 00124/407/17/093/19, 00125/407/17/093/19 tanggal 15 November 2019 antara Perseroan dan Direktorat Jenderal Pajak	-	00069/287/17/093/19, 00071/287/17/093/19, 00072/287/17/093/19, 00073/287/17/093/19, 00074/287/17/093/19, 00075/287/17/093/19, 00076/287/17/093/19, 00077/287/17/093/19, 00078/287/17/093/19, 00079/287/17/093/19 tanggal 15 November 2019 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal

No.	Perkara	Nilai Tuntutan Materiil/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)	Keterangan
			Pajak Kantor Pelayanan Pajak wajib Pajak Besar Empat (SKPKB), yang menyatakan Perseroan memiliki jumlah kurang bayar berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebesar Rp. 10.625.835.929,- (sepuluh milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah). Atas SKPKB tersebut Perseroan menyatakan pajak kurang bayar sebesar Rp. 10.625.835.929,- (sepuluh milyar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) telah dilunasi pada saat pencairan restitusi PPN 2017 sesuai SKPLB sekaligus mengajukan keberatan berdasarkan surat tertulis. Pada tanggal 31 Januari 2020 yang menyatakan jumlah lebih bayar pada SPKLB tidak sesuai dengan perhitungan Perseroan sebesar Rp. 22.858.187.996,- (dua puluh dua milyar delapan ratus lima puluh delapan seratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) yang kemudian dilakukan pemanggilan pemberitahuan untuk hadir oleh Kanwil DJP Wajib Pajak Besar kepada Perseroan untuk penelitian keberatan yang mana kemudian WSKT memberikan tanggapan terhadap surat pemanggilan pemberitahuan hadir berdasarkan surat tertulis. Berdasarkan proses diatas terbit surat keputusan Dirjen Pajak tentang keberatan wajib pajak atas SKPLB yang mana mengabulkan sebagian lebih bayar sebesar Rp. 9.351.620.153,- dari jumlah lebih bayar sebesar Rp. 22.858.187.996,- Tanggal 3 Januari 2021 Perseroan mengajukan banding atas sisa lebih bayar sebesar 13.025.046.444 kepada pengadilan pajak, kemudian Pengadilan pajak melakukan permintaan surat bantahan atas surat uraian banding kepada Emiten. Tanggal 10 Maret 2021 Perseroan mengajukan banding atas sisa lebih bayar sebesar 13.025.046.444 kepada pengadilan pajak, kemudian tanggal 10 Mei 2021 Pengadilan pajak melakukan permintaan surat bantahan atas surat uraian banding kepada Emiten. Tanggal 28 Mei 2021 Perseroan mengirim surat bantahan atas surat uraian banding ke pengadilan pajak, kemudian tanggal 1 September 2021 Pengadilan Pajak mengumumkan pemberitahuan sidang pertama di tanggal 8 September 2021 dengan nomor sengketa pajak : 002951.16/2021/PP 002952.16/2021/PP 002953.16/2021/PP 002954.16/2021/PP 002955.16/2021/PP 002956.16/2021/PP 002957.16/2021/PP 002958.16/2021/PP 002959.16/2021/PP 002960.16/2021/PP 002961.16/2021/PP 002962.16/2021/PP Tanggal 6 Oktober 2021 Perseroan melaksanakan sidang ke dua dengan nomor sengketa pajak: 002951.16/2021/PP 002952.16/2021/PP 002953.16/2021/PP 002954.16/2021/PP 002955.16/2021/PP 002956.16/2021/PP 002957.16/2021/PP 002958.16/2021/PP 002959.16/2021/PP 002960.16/2021/PP 002961.16/2021/PP 002962.16/2021/PP

No.	Perkara	Nilai Tuntutan Materiil/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)	Keterangan
			Tanggal 10 November 2021 Perseroan melaksanakan sidang ke tiga membahas bukti PPN Non Wapu sebesar Rp. 29.914.748,- dan melakukan Uji Bukti pada tanggal 16 dan 23 November 2021 dengan nomor sengketa pajak: - 002951.16/2021/PP - 002952.16/2021/PP - 002953.16/2021/PP - 002954.16/2021/PP - 002955.16/2021/PP - 002956.16/2021/PP - 002957.16/2021/PP - 002958.16/2021/PP - 002959.16/2021/PP - 002960.16/2021/PP - 002961.16/2021/PP - 002962.16/2021/PP Tanggal 15 Desember 2021 Perseroan melaksanakan sidang ke empat dengan nomor sengketa pajak: - 002951.16/2021/PP - 002952.16/2021/PP - 002953.16/2021/PP - 002954.16/2021/PP - 002955.16/2021/PP - 002956.16/2021/PP - 002957.16/2021/PP - 002958.16/2021/PP - 002959.16/2021/PP - 002960.16/2021/PP - 002961.16/2021/PP - 002962.16/2021/PP Tanggal 2 Februari 2022 Perseroan melaksanakan sidang ke lima dengan nomor sengketa pajak: - 002951.16/2021/PP - 002952.16/2021/PP - 002953.16/2021/PP - 002954.16/2021/PP - 002955.16/2021/PP - 002956.16/2021/PP - 002957.16/2021/PP - 002958.16/2021/PP - 002959.16/2021/PP - 002960.16/2021/PP - 002961.16/2021/PP - 002962.16/2021/PP Tanggal 9 Maret 2022 Perseroan melaksanakan sidang ke enam dengan nomor sengketa pajak: - 002951.16/2021/PP - 002952.16/2021/PP - 002953.16/2021/PP - 002954.16/2021/PP - 002955.16/2021/PP - 002956.16/2021/PP - 002957.16/2021/PP - 002958.16/2021/PP - 002959.16/2021/PP - 002960.16/2021/PP - 002961.16/2021/PP - 002962.16/2021/PP Tanggal 6 April 2022 Perseroan melaksanakan sidang ke tujuh dengan nomor sengketa pajak: - 002951.16/2021/PP - 002952.16/2021/PP - 002953.16/2021/PP - 002954.16/2021/PP - 002955.16/2021/PP - 002956.16/2021/PP - 002957.16/2021/PP - 002958.16/2021/PP - 002959.16/2021/PP - 002960.16/2021/PP - 002961.16/2021/PP - 002962.16/2021/PP Sidang Banding atas lebih bayar sebesar 13.025.046.444 telah selesai. Saat ini perseroan meunggu hasil keputusan atas sidang banding.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, berikut adalah Perusahaan Anak yang terlibat perkara adalah:

1) WTR dengan perincian perkara sebagai berikut :

No.	Perkara	Kedudukan WTR	Nilai Tuntutan Materiil/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)	Keterangan
1.	Perkara Perdata dengan No. Register Perkara 99/Pdt.G/2019/PN.Tng terkait Perbuatan Melawan Hukum antara Devina Suhendra, dkk (Penggugat) melawan Drs. Sunaryono, dkk (Para Tergugat); PT Waskita Toll Road (Turut Tergugat III); Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian PUPR c.q. Pejabat Pembuat Komitmen, dkk (Turut Tergugat)	Turut Tergugat III	Nilai ganti rugi yang digugat sebesar Rp. 14.920.000.000,- (empat belas miliar sembilan ratus dua puluh juta Rupiah) untuk nilai kerugian materiil serta Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) untuk kerugian immateriil	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait sengketa lahan pada proyek Jalan Tol Serpong-Cinere. Hingga saat ini, agenda sidang terakhir ialah Pihak Penggugat mengajukan memori banding berdasarkan relas pemberitahuan memori banding tertanggal 24 Juni 2020 dan WTR masih menunggu hasil putusan banding tersebut dari Pengadilan.

2) WKR dengan perincian perkara sebagai berikut :

No.	Perkara	Kedudukan WKR	Nilai Tuntutan Materiil/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)	Keterangan
1.	Perkara Perdata Nomor 282/Pdt.G/2021/PN.Mdn antara Lina Sutanto (Penggugat) melawan PT Waskita Karya Realty (Tergugat)	Tergugat	Denda keterlambatan sebesar Rp. 18.000.000,00- (Delapan Belas Juta Rupiah) dan ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000.000 (Seratus Milyar Rupiah)	Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, persidangan terakhir diadakan tanggal 6 Januari 2022 dengan agenda sidang pembacaan putusan sela terkait dengan kompetensi absolut dan telah mendapatkan putusan sela yang mana hakim menerima eksepsi dari Tergugat. Namun sampai dengan tanggal Prospektus ini, WKR belum menerima salinan putusan sela tersebut serta belum menerima informasi lebih lanjut apakah terdapat upaya hukum dari penggugat atas perkara tersebut.

3) WST dengan perincian perkara sebagai berikut :

No.	Perkara	Kedudukan WST	Nilai Tuntutan Materiil/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)	Keterangan
1.	Perkara Perdata dengan No. Register Perkara 950/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel terkait wanprestasi antara PT Mitra Mandiri Priharum (Penggugat) melawan WST (Tergugat I); PT Waskita Toll Road (Tergugat II)	Tergugat I	Nilai ganti rugi yang digugat sebesar Rp. 33.000.000.000,- (tiga puluh tiga miliar Rupiah) untuk nilai kerugian materiil serta Rp. 92.812.500.000,- (sembilan puluh dua miliar delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu) untuk kerugian immateriil.	Gugatan Wanprestasi pada proyek Jalan Tol Kayuagung-Jakabaring/Palembang, dimana Penggugat mempermasalahkan ganti rugi atas biaya proyek jalan tol tersebut Bahwa telah dilakukan sidang pembacaan putusan tanggal 3 September 2019 dimana Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan: 1. Mengabulkan petitum Penggugat untuk sebagian yakni Tergugat I (WST) wajib melunasi sisa kekurangan bayar atas proyek Jalan Tol Kayuagung-Jakabaring/Palembang dan membebaskan kewajiban Tergugat II dari Petitum Penggugat; dan 2. Menolak petitum Penggugat terkait dwangsom, menolak provisi, menolak eksepsi Para Tergugat dan menolak rekonsensi Kemudian WST telah mengajukan permohonan banding berdasarkan Surat Pengiriman Berkas Perkara Banding tanggal 27 Februari 2020 yang dikirimkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dimana sudah terdapat putusan banding yang menguatkan putusan tingkat pertama, berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI

No.	Perkara	Kedudukan WST	Nilai Tuntutan Materiil/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)	Keterangan
				Jakarta dengan No. Register Perkara 263/PDT/2020/PT.DKI tertanggal 10 Juni 2020 dimana WST kini menjadi Pembanding semula sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 950/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 3 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut; 3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) Pada tanggal 23 Oktober 2020, WST selaku Pemohon Kasasi telah mengajukan Memori Kasasi berdasarkan Risalah Penerimaan Memori Kasasi yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian pada tanggal 19 November 2020, Termohon Kasasi (PT Mitra Mandiri Priharum) selaku Termohon Kasasi telah menyampaikan Kontra Memori Kasasi sesuai dengan Relas Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Kasasi yang diterima oleh WST pada tanggal 4 Desember 2020. Sampai dengan saat ini, WST telah menerima relas putusan kasasi yang mana isinya adalah: MENGADILI: - Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I; - Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) WST berencana akan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali atas perkara a quo.
2.	Perkara Perdata dengan No. Register Perkara 18/Pdt.G/2020/PN.KAG terkait wanprestasi antara Erhan bin Ajib (Penggugat) melawan WST (Tergugat I); dan Emiten (Tergugat II)	Tergugat I	Nilai Gugatan : Materiil: Rp 465.692.260,- Imateriil: Rp 10.000.000.000,-	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Lahan Dalam Pembangunan Proyek Pembangunan Tol Kayuagung – Palembang – Betung. Pada tanggal 22 April 2020 diterima Gugatan atas perkara ini. Pada tanggal 14 Juli 2020 dilaksanakan agenda sidang pembacaan jawaban tergugat. Pada tanggal 2 Desember 2020 diselenggarakan sidang selanjutnya yakni dengan agenda pembacaan putusan. Bahwa WST telah menerima salinan putusan resmi dari pengadilan yakni dengan amar sebagai berikut:

No.	Perkara	Kedudukan WST	Nilai Tuntutan Materiil/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)	Keterangan
				DALAM KONVENSI Dalam Provisi - Menolak provisi Penggugat; Dalam Eksepsi - Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; DALAM REKONVENSI - Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebagian; - Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum; - Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 54 tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Romeo, SH Batal Demi Hukum; - Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI - Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.266.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) Pada tanggal 29 Januari 2021, WST telah menerima Relaas Penyerahan Memori Banding dari pihak Penggugat. WST telah menerima Memori Kasasi dari Pihak Penggugat berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Kasasi dan Relaas Pemberitahuan Permohonan Kasasi tertanggal 28 Mei 2021 yang disampaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang. Kemudian WST telah menyampaikan Kontra Memori Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 8 Juni 2021 dan telah diterima pada tanggal 9 Juni 2021 yang kemudian pada tanggal 6 Juli 2021, Pengadilan Negeri Kayu Agung telah menyampaikan Kontra Memori Kasasi WST tersebut kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sampai dengan saat ini, WST masih menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bahwa atas perkara-perkara yang melibatkan Perseroan dan Perusahaan Anak menjadi pihak didalamnya, perkara-perkara tersebut dapat berpengaruh terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, namun tidak memiliki dampak yang material bagi keberlangsungan usaha Perseroan.

4) WSBP

Selain dari perkara-perkara yang melibatkan Perseroan dan Perusahaan Anak diatas, sampai dengan tanggal Prospektus ini terdapat pendaftaran atau masalah-masalah yang menyangkut kepailitan dan penundaan pembayaran utang yang melibatkan WSBP dengan rincian sebagai berikut:

No	Perkara	Kedudukan Emiten	Nilai Tuntutan Materiil/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)	Keterangan dan Status Terakhir Perkara
1.	Perkara PKPU dengan No. Register Perkara 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.JKT.PST antara PT Magdalena Yohan Heryadi dan Suwito Muliadi sebagai Pemohon PKPU WBP Termohon PKPU	Termohon PKPU	Rp3.358.796.296,- (tiga miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh enam Rupiah)	Bahwa sesuai dengan Penetapan No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2022: 1. mengabulkan permohonan perpanjangan masa penundaan kewajiban pembayaran (PKPU) Utang Tetap Debitor/WBP (Dalam PKPU) selama 75 (tujuh puluh lima) hari; 2. menetapkan bahwa sidan permusyawaratan majelis hakim untuk mendengar laporan hakim pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses PKPU pada hari Selasa 24 Mei 2022; 3. memerintahkan kepada tim pengurus untuk memanggil debitor PKPU dan para kreditur untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal tersebut; 4. menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus akan ditetapkan kemudian setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir; 5. menangguhkan biaya permohonan PKPU setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir.
2.	Perkara Perdata dengan No. Register Perkara 540/Pdt.G/2021/PN.JKT.Tim antara PT Artha Mulia Beton sebagai Penggugat dan WBP sebagai Tergugat	Tergugat	Rp. 1.263.064.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta enam puluh empat ribu Rupiah)	1. Sidang agenda pembacaan putusan dilaksanakan pada hari Senin, 11 April 2022 dengan amar putusan sebagai berikut: a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian; b. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi; c. Menghukum Tergugat untuk membayar tagihan Penggugat sebesar Rp1.263.064.000; d. Menjatuhkan bunga 6% per tahun terhitung sejak putusan ini berkekuatan tetap. WBP mempertimbangkan untuk mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
3.	Perkara Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Tahun 2018 nomor: a. 007102.16/2021/PP; b. 007103.16/2021/PP; c. 007104.16/2021/PP d. 007105.16/2021/PP e. 007106.16/2021/PP f. 007107.16/2021/PP g. 007108.16/2021/PP h. 007109.16/2021/PP i. 007110.16/2021/PP j. 007111.16/2021/PP k. 007112.16/2021/PP 007113.16/2021/PP	Penggugat	Rp.14.671.137.246,- (empat belas miliar enam ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh enam Rupiah)	1. Sidang dilaksanakan pada hari Rabu, 17 November 2021; 2. Persidangan kedua yang semula dijadwalkan pada tanggal 19 Januari 2022, namun ditunda menjadi tanggal 09 Maret 2022. Sidang ketiga dilaksanakan secara online pada tanggal 09 Maret 2022 dengan agenda pemeriksaan pemenuhan ketentuan formal. Hasil persidangan menyatakan agar menunggu proses pemeriksaan ketentuan formal oleh Hakim Pengadilan Pajak Jakarta.
4.	Perkara Perdata No. 8/Pdt.G/2022/PN.Tbt antara PT	Tergugat	Rp11.771.040.763 (sebelas Miliar tujuh ratus tujuh puluh	1. Sidang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2022 dengan

No	Perkara	Kedudukan Emiten	Nilai Tuntutan Materiil/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)	Keterangan dan Status Terakhir Perkara
	Mitra Pembangunan Sumatera sebagai Penggugat dan WBP sebagai Tergugat		satu juta empat puluh ribu tujuh ratus enam puluh tiga Rupiah)	agenda pemeriksaan legalitas Para Pihak dan dilanjutkan dengan penunjukan Hakim Mediator oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Sidang akan dilanjutkan pada tanggal 27 April 2022 dengan agenda mediasi oleh Para Pihak.

Bahwa sampai dengan saat ini, tidak terdapat dampak terkait perkara yang dialami WSBP terhadap rencana Obligasi, Sukuk Mudharabah dan penggunaan dananya.

Berdasarkan Pasal 240 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, selama proses penundaan kewajiban pembayaran utang, WSBP tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, WSBP akan berupaya untuk melakukan upaya homologasi, sehingga dapat memberi ruang kepada WSBP dan para vendor untuk melakukan negosiasi kepada kreditur untuk memastikan *going concern* perusahaan terjaga. Sehingga hal ini tidak berdampak material terhadap WSBP serta tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha WSBP maupun kegiatan usaha Perseroan. Apabila WSBP dinyatakan pailit oleh pengadilan maka hal tersebut dapat berdampak secara material terhadap WSBP oleh karena harta WSBP diambilalih dari kekuasaannya dan ditempatkan di bawah kekuasaan kurator serta WSBP tidak mempunyai kewenangan untuk mengurus harta kekayaannya. Kepailitan WSBP juga berdampak material terhadap Perseroan dikarenakan terdapat penurunan nilai aset, namun pada sisi lain akan terjadi penurunan pada sisi kewajiban. Dalam hal nilai aset lebih besar dari kewajiban, maka secara laporan keuangan konsolidasi Perseroan mengalami perbaikan karena adanya sisa ekuitas dari WSBP. Sedangkan jika ditinjau dari kontribusi WSBP terhadap kegiatan usaha Perseroan, kepailitan WSBP tidak berdampak material terhadap kegiatan usaha Perseroan oleh karena sisi pendapatan usaha WSBP hanya menyumbang sebesar 2,75% (dua koma tujuh lima persen) dimana penyumbang pendapatan usaha terbesar perseroan ada pada sisi konstruksi yaitu sebesar 87,02% (delapan puluh tujuh koma nol dua persen) dan Perseroan dapat mencari penyedia beton precast dari pihak ketiga lainnya untuk memenuhi kebutuhan kegiatan usaha Perseroan.

Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf v MRA mengatur bahwa Para Bank membebaskan Perseroan dari pernyataan atau klaim wanprestasi oleh bank-bank (dalam hal ini UOB, Sindikasi I, Sindikasi II, dan BOC) yang mengatur *group cross default* dalam perjanjian kredit bank-bank tersebut kepada Perseroan. Akan tetapi ketentuan tersebut tidak berpengaruh terhadap proses pengadilan yang dijalani WSBP.

Bahwa atas perkara-perkara yang melibatkan Perseroan, WKR, WTR, WST, dan WSBP (selain dari PKPU) menjadi pihak di dalamnya, perkara-perkara tersebut dapat berpengaruh terhadap kegiatan usaha Perseroan yang dilakukan terkait objek perkara, namun tidak memiliki dampak yang material bagi keberlangsungan kegiatan usaha Perseroan, WKR, WTR, WST dan WSBP secara keseluruhan. Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, atas perkara-perkara hukum tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Emiten dan masing-masing perusahaan tersebut dengan mengacu pada nilai gugatan dan substansi gugatan.

Bahwa atas perkara-perkara sebagaimana dimaksud diatas, tidak berdampak terhadap rencana Penawaran Umum Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022, termasuk penggunaan dananya.

8.14. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 4 (empat) Perusahaan Anak yang dimiliki secara langsung dengan kepemilikan di atas 50% dan dikonsolidasikan dalam laporan keuangan:

No	Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Kegiatan Usaha	Kepemilikan	Kontribusi Total Aset	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Penyertaan Melalui
Perusahaan Anak Langsung								
1.	PT Waskita Karya Infrastruktur	2016	Pabrikasi dan Infrastruktur Namun, kegiatan usaha utama WKI yang telah berjalan saat ini adalah investasi pada industri konstruksi di luar jalan tol, realty dan beton precast (pracetak).	99,99%	0,91%	2016	sudah beroperasi	-
2.	PT Waskita Karya Realty	2014	Properti Namun, kegiatan usaha utama WKR yang telah berjalan saat ini adalah	99,99%	5,57%	2015	sudah beroperasi	-

No	Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Kegiatan Usaha	Kepemilikan	Kontribusi Total Aset	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Penyertaan Melalui
			real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak), perdagangan besar berbagai macam barang, hotel bintang tiga, apartemen hotel, aktivitas pemrograman komputer lainnya, perdagangan eceran minuman beralkohol dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.					
3.	PT Waskita Toll Road	2014	Jalan Tol	87,60%	63,50%	2014	sudah beroperasi	-
			Namun, kegiatan usaha utama WTR yang telah berjalan saat ini adalah aktivasi jalan tol yang dilakukan dengan melakukan investasi pada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).					
4.	PT Waskita Beton Precast Tbk	2014	Industri pabrikasi	59,99%	9,33%	2014	sudah beroperasi	-
			Namun, kegiatan usaha utama WSBP yang telah berjalan saat ini adalah produksi beton pracetak, beton readymix, jasa konstruksi dan quarry.					

Perusahaan Asosiasi dan Investasi di Perusahaan Lainnya

No	Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Kegiatan Usaha	Kepemilikan	Kontribusi Total Aset	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Penyertaan Melalui
1.	PT Waskita Sangir Energi	2016	Energi	94,70%	0,37%	2016	Sudah beroperasi	WKI
2.	PT Waskita Wado Energi	2016	Energi	99,99%	0,01%	2016	Belum beroperasi	WKI
3.	PT Cimanggis Cibitung Tollways	2008	Jalan Tol	90,00%	7,86%	2015	Sudah beroperasi	WTR
4.	PT Trans Jabar Tol	2007	Jalan Tol	99,99%	5,90%	2015	Sudah beroperasi	WTR
5.	PT Pemalang Batang Toll Road	2006	Jalan Tol	60,00%	7,30%	2016	Sudah beroperasi	WTR
6.	PT Waskita Sriwijaya Tol	2011	Jalan Tol	98,18%	11,87%	2016	Belum beroperasi	WTR
7.	PT Waskita Bumi Wira	2014	Jalan Tol	99,90%	11,33%	2016	Sudah beroperasi	WTR
8.	PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways	2016	Jalan Tol	55,00%	9,54%	2017	Belum beroperasi	WTR
9.	PT Tol Teluk Balikpapan	2016	Jalan Tol	80,00%	0,03%	2016	Belum beroperasi	WTR
10.	PT Waskita Fim Perkasa Realty	2018	Pengembangan Usaha Properti	60,00%	1,12%	2018	Sudah beroperasi	WKR
11.	PT Waskita Modern Realty	2008	Pengembangan Usaha Properti	60,00%	0,39%	2018	Belum beroperasi	WKR

Ket:

*Berdasarkan Laporan Keuangan per 30 September 2021. Persentase kontribusi Perusahaan Anak Tidak Langsung sudah terkonsolidasi pada laporan keuangan Perusahaan Anak Langsung Perseroan sementara keterangan mengenai tidak tersedianya persentase kontribusi laba Perusahaan Asosiasi terhadap Perseroan dikarenakan oleh kepemilikan minoritas tidak terkonsolidasi dengan laporan keuangan Perseroan.

Pemahaman mengenai definisi “belum beroperasi” adalah “dalam masa proses pembangunan konstruksi”. Pendapatan usaha yang diperoleh dari Perusahaan yang belum beroperasi adalah pendapatan konstruksi yang diakui di badan usaha jalan tol, baik Perusahaan Anak Tidak Langsung maupun Perusahaan Asosiasi, sesuai ISAK 16. Atas kepemilikan saham Perseroan di Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi, tidak ada perbedaan jumlah hak suara dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan di Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, keterangan mengenai Perusahaan Anak yang memiliki kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset, total liabilitas, atau laba (rugi) sebelum pajak dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak.

1. PT Waskita Beton Precast (“WSBP”)

Pendirian dan Kegiatan Usaha

PT Waskita Beton Precast Tbk (WBP) merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 10 tanggal 07 Oktober 2014 (“Akta Pendirian WBP No. 10/2014”) , yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-29347.40.10.2014 tanggal 14 Oktober 2014 dan perubahan terakhir Anggaran Dasar dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran

Dasar No. 13 tanggal 4 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0302925 tanggal 10 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0086821.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021.

WSBP melakukan usaha di bidang industri pabrikan, industri konstruksi, jasa, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction : EPC*), perdagangan, agro industri, jasa penyewaan, pembangunan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembangan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Namun, kegiatan usaha utama WSBP yang telah berjalan saat ini adalah produksi beton pracetak, beton readymix, jasa konstruksi dan quarry.

Perizinan Yang Dimiliki WSBP

- Surat Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS pada tanggal 30 Oktober 2019 atas nama WBP dimana izin usaha tersebut berlaku selama WBP menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Izin Usaha Jasa Konstruksi No.1367/6.31/31.75/-1.785.56/2018 tanggal 21 Maret 2018 yang berlaku sampai dengan 5 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Unit PTSP Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Badan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
- Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 812001907261 atas nama WBP yang beralamat di Jl. MT Haryono No. Kav 10A, Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta yang dikeluarkan pada tanggal 26 Oktober 2018, yang berlaku selama WBP menjalankan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Sistem OSS (*Online Single Submission*), yang mana NIB merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

WSBP beralamat di:

Gedung Teraskita Lt. 3 & 3A, Jl. MT Haryono Kav.10A, Cawang, Jakarta 13340.

Telepon: 021-29838020

Faksimili: 021-29838025

Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 28 tanggal 17 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0488943 tanggal 21 Desember 2021 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0226756.AH.01.11. Tahun 2021, susunan anggota Direksi dan Komisaris WSBP adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama	:	Francis Xaverius Purbayu Ratsunu
Direktur	:	Asep Mudzakir
Direktur	:	Subkhan
Direktur	:	Sugiharto
Direktur	:	Heri Surpriyadi

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	:	Bambang Rianto
Komisaris Independen	:	Abdul Ghofarrozin
Komisaris Independen	:	Agus Budiman Manulu
Komisaris	:	Eka Desniati
Komisaris	:	Hadi Sucahyono

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 55 tanggal 21 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0110448 tanggal 21 Desember 2016 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0152963.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016, struktur permodalan WSBP dan susunan pemegang saham WSBP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	63.266.778.136	6.326.677.813.600	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
- Perseroan	15.816.680.599	1.581.668.059.900	59,99
- Koperasi Waskita	13.935	1.393.500	0,01
- Masyarakat	10.544.463.000	1.054.446.300.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	26.361.157.534	2.636.115.753.400	100,00
Saham Dalam Portepel	36.905.620.602	3.690.562.060.200	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan WSBP pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan untuk periode-periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 (tidak diaudit), serta Laporan Keuangan WSBP pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Laporan keuangan WSBP tanggal 30 September 2021 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Anggota dari Crowe Global) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal atas kelangsungan usaha dalam laporannya tanggal 7 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Henri Arifian, registrasi Akuntan Publik No.AP.0561.

Laporan keuangan WSBP tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (*Member of RSM Network*) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini audit wajar tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal atas kelangsungan usaha dalam laporannya tanggal 23 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Rusli, registrasi Akuntan Publik No.AP.0572.

Laporan keuangan WSBP tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (*Member of RSM Network*) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi untuk semua hal yang material dalam laporannya tanggal 9 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Rusli, registrasi Akuntan Publik No.AP.0572

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah Penuh)

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2021	2020	2019
Jumlah Aset	10.061.536.311.444	10.557.550.739.243	16.149.121.684.330
Jumlah Liabilitas	9.184.826.073.092	9.400.121.261.159	8.014.571.097.975
Jumlah Ekuitas	876.710.238.352	1.157.429.478.084	8.134.550.586.355

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam Rupiah Penuh)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Pendapatan Usaha	743.985.320.173	1.436.134.591.803	2.211.413.142.070	7.467.175.916.375
Beban Pokok Pendapatan	(1.043.133.985.883)	(1.717.231.772.823)	(5.558.256.051.920)	(5.904.248.163.360)
Laba Bruto	(299.148.665.710)	(281.097.181.020)	(3.346.842.909.850)	1.562.927.753.015
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(279.049.306.427)	(1.142.466.092.860)	(4.759.958.927.543)	806.148.752.926
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	(277.030.702.835)	(1.142.466.092.860)	(4.817.653.151.753)	803.844.617.906

Aset

Posisi per Tanggal 30 September 2021 Dibandingkan Dengan Posisi per Tanggal 31 Desember 2020

Total Aset WSBP pada posisi per tanggal 30 September 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 496.104 juta atau setara dengan 4,7% jika dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2020, menurun menjadi sebesar Rp 10.061.536 juta pada posisi per tanggal 30 September 2021. Hal ini utamanya disebabkan karena

penurunan pada kas dan setara kas yang menurun jika dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2020 sehubungan dengan menurunnya arus kas penerimaan dari pelanggan seiring dengan menurunnya pendapatan dalam periode berjalan.

Posisi per Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Posisi per Tanggal 31 Desember 2019

Total Aset WSBP pada posisi per tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp5.591.571 juta atau setara dengan 34,6% jika dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2019, dari Rp16.149.122 juta pada posisi per tanggal 31 Desember 2019 menurun menjadi sebesar Rp10.557.551 juta pada posisi per tanggal 31 Desember 2020. Hal ini utamanya disebabkan oleh penurunan pada total aset lancar sebesar Rp4.726.222 juta atau setara dengan 48,7% jika dibandingkan dengan posisi per tahun sebelumnya. Penurunan ini utamanya disebabkan karena penurunan pada piutang usaha dan tagihan bruto sehubungan meningkatnya penyisihan kerugian penurunan nilai.

Liabilitas

Posisi per Tanggal 30 September 2021 Dibandingkan Dengan Posisi per Tanggal 31 Desember 2020

Total Liabilitas WSBP pada posisi per tanggal 30 September 2021 mengalami penurunan sebesar Rp215.295 juta atau setara dengan 2,29% jika dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2020, menurun menjadi sebesar Rp 9.184.826 juta pada posisi per tanggal 30 September 2021. Hal ini utamanya disebabkan karena penurunan pada utang usaha jika dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2020 sehubungan dengan pelunasan utang usaha.

Posisi per Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Posisi per Tanggal 31 Desember 2019

Total Liabilitas WSBP pada posisi per tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp1.385.550 juta atau setara dengan 17,3% jika dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2019, dari Rp8.014.571 juta pada posisi per tanggal 31 Desember 2019 meningkat menjadi sebesar Rp9.400.121 juta pada posisi per tanggal 31 Desember 2020. Hal ini utamanya disebabkan oleh peningkatan pada utang usaha sebesar Rp1.733.572 juta atau setara dengan 105,0%.

Ekuitas

Posisi per Tanggal 30 September 2021 Dibandingkan Dengan Posisi per Tanggal 31 Desember 2020

Total Ekuitas WSBP pada posisi per tanggal 30 September 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 280.719 juta atau setara dengan 24,25% jika dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2020, menurun menjadi sebesar Rp 876.710 juta pada posisi per tanggal 30 September 2021. penurunan ini sejalan dengan rugi yang terjadi pada periode berjalan.

Posisi per Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Posisi per Tanggal 31 Desember 2019

Total Ekuitas WSBP pada posisi per tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp6.977.121 juta atau setara dengan 85,8% jika dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2019, dari Rp8.134.551 juta pada posisi per tanggal 31 Desember 2019 menurun menjadi sebesar Rp1.157.429 juta pada posisi per tanggal 31 Desember 2020. penurunan ini sejalan dengan rugi yang terjadi pada tahun berjalan.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Periode 3 (Tiga) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 Dibandingkan Dengan Periode 3 (Tiga) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2020

Laba (Rugi) Tahun Berjalan WSBP pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 863.417 juta atau setara dengan 75,57% jika dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2020, membaik menjadi rugi sebesar Rp 279.049 juta pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021. Hal ini utamanya disebabkan karena penurunan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan beban yang terjadi di tahun berjalan.

Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019

Laba (Rugi) Tahun Berjalan WSBP pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp5.566.108 juta atau setara dengan 69,5% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, dari Rp806.149 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 menurun menjadi sebesar Rp4.759.959 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Hal ini utamanya disebabkan karena menurunnya laba (rugi) bruto sebesar Rp4.909.771 atau setara dengan 314,1% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.

2. PT Waskita Toll Road (“WTR”)

Pendirian dan Kegiatan Usaha

WTR didirikan berdasarkan Akta No. 62 tanggal 19 Juni 2014 di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang telah menerima pengesahan badan hukum dari Kemenkumham No.AHU-14734.40.10.2014 tahun 2014 tanggal 25 Juni 2014. Perubahan terakhir Anggaran Dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 35 tanggal 24 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0314515 tanggal 28 Juli 2020 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0122901.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 28 Juli 2020.

WTR melakukan usaha dibidang pembangunan, pengusahaan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol dan infrastruktur lainnya di indonesia baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui anak perusahaan Perseroan. Namun, kegiatan usaha utama WTR yang telah berjalan saat ini adalah aktivasi jalan tol yang dilakukan dengan melakukan investasi pada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Perizinan Yang Dimiliki WTR

- Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120318060312 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku lembaga penyelenggara sistem Online Single Submission (OSS) yang ditetapkan tanggal 1 Oktober 2019 yang berlaku sepanjang WTR menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 145/24.1PB.7/31.75/-1.824.27/e/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur pada tanggal 17 Juli 2017, yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama WTR masih menjalankan usahanya sesuai izin ini.

WTR beralamat di:

Gedung Waskita Rajawali Tower Lantai 7.

JL. MT. Haryono Kav.12-13 RT 04/ RW 011, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

No. Telp: 021-851556

Faksimili: 021-850854

Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 42 tanggal 28 September 2021 yang dibuat di hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0456482 tanggal 4 Oktober 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0171091.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 4 Oktober 2021, susunan Direksi dan Dewan Komisaris WTR pada tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Septiawan Andri Purwanto
Direktur	:	Farida Astuti
Direktur	:	Mokh. Sadali
Direktur	:	Edie Rizliyanto
Direktur	:	Rudi Purnomo

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Hadjar Seti Adji
Komisaris	:	Taufik Hendra Kusuma
Komisaris	:	Eri Wibowo
Komisaris	:	Rony Hanityo Aprianto
Komisaris	:	Ermanza

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 15 tanggal 30 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Vidi Andito., S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0409794 tanggal 30 Juni 2021, struktur permodalan WTR adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	31.818.824	31.818.824.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
- Perseroan	14.644.132	14.644.132.000.000	87,60
- PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero)	1.321.391	1.321.391.000.000	7,90
- PT Sarana Multi Infrastruktur	752.475	752.475.000.000	4,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	16.717.998	16.717.998.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	15.100.426	15.100.426.000.000	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian WTR dan Perusahaan Anaknya pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 dan untuk periode-periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 (tidak diaudit), serta Laporan Keuangan Konsolidasian WTR dan Perusahaan Anaknya pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian WTR dan Perusahaan Anaknya tanggal 30 September 2021 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Anggota dari Crowe Global) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal atas kelangsungan usaha dalam laporannya tanggal 7 maret 2022, yang ditandatangani oleh Henri Arifian, registrasi Akuntan Publik No.AP.0561.

Laporan keuangan konsolidasian WTR dan Perusahaan Anaknya tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Member of RSM Network) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini audit wajar tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal atas kelangsungan usaha dalam laporannya tanggal 12 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Rusli, registrasi Akuntan Publik No.AP.0572.

Laporan Posisi Keuangan

(Dalam Rupiah Penuh)

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2021	2020	2019
Jumlah Aset	67.013.682.985.942	67.364.584.307.367	71.249.304.994.581
Jumlah Liabilitas	43.510.102.347.355	45.198.229.067.512	49.389.620.763.278
Jumlah Ekuitas	23.503.580.638.587	22.166.355.239.855	21.859.684.231.303

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(Dalam Rupiah Penuh)

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2021	2020*	2019
Pendapatan Usaha	2.871.538.445.091	5.816.842.806.687	6.731.979.323.181
Beban Pokok Pendapatan	(2.575.516.852.987)	(5.694.006.920.030)	(6.554.177.196.285)
Laba Bruto	296.021.592.104	122.835.886.657	177.802.126.896
Laba Bersih Tahun Berjalan	854.025.693.655	(810.169.111.965)	(965.453.761.109)
Laba Rugi Komprehensif Tahun Berjalan	854.391.708.731	(810.169.111.965)	(964.353.530.236)
			(675.983.292.251)

*) tidak diaudit

Aset

Posisi per Tanggal 30 September 2021 Dibandingkan Dengan Posisi per Tanggal 31 Desember 2020

Total Aset WTR pada posisi per tanggal 30 September 2021 mengalami penurunan sebesar Rp350.901 juta atau setara dengan 0,52% jika dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2020, dari Rp67.364.584 juta pada posisi per tanggal 31 Desember 2020 meningkat menjadi sebesar Rp67.013.682 juta pada posisi per tanggal 30 September 2021.

Investasi pada Entitas Asosiasi & Ventura Bersama mengalami penurunan sebesar Rp2.674.549 juta atau sebesar 57,28% jika dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini utamanya

disebabkan karena penjualan investasi asosiasi pada PT Jasamarga Kualanmu Tol, PT Jasamarga Semarang Batang dan PT Cinere Serpong Jaya yang terjadi pada periode berjalan.

Posisi per Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Posisi per Tanggal 31 Desember 2019

Total Aset WTR pada posisi per tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp3.884.721 juta atau setara dengan 5,5% jika dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2019, dari Rp71.249.305 juta pada posisi per tanggal 31 Desember 2019 menurun menjadi sebesar Rp67.364.584 juta pada posisi per tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh penurunan pada kas dan setara kas sebesar Rp1.949.195 juta atau setara dengan 89,1% jika dibandingkan tahun sebelumnya seiring dengan menurunnya arus kas dari aktivitas pendanaan yang terutama sehubungan dengan menurunnya penerimaan pinjaman bank.

Disisi lain, terdapat penurunan pada piutang lain-lain sebesar Rp1.614.159 juta atau setara dengan 22,0% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini utamanya disebabkan karena penurunan pada piutang lain-lain Lembaga Manajemen Aset Negara.

Liabilitas

Posisi per Tanggal 30 September 2021 Dibandingkan Dengan Posisi per Tanggal 31 Desember 2020

Total Liabilitas WTR pada posisi per tanggal 30 September 2021 mengalami penurunan sebesar Rp1.688.126 juta atau setara dengan -3,73% jika dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2020, dari Rp45.198.229 juta pada posisi per tanggal 31 Desember 2020 menurun menjadi sebesar Rp43.510.102 juta pada posisi per tanggal 30 September 2021. Hal ini utamanya disebabkan karena penurunan pada utang pemegang saham (*Shareholder loan*) jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2020.

Posisi per Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Posisi per Tanggal 31 Desember 2019

Total Liabilitas WTR pada posisi per tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp4.191.392 juta atau setara dengan 8,5% jika dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2019, dari Rp49.389.621 juta pada posisi per tanggal 31 Desember 2019 menurun menjadi sebesar Rp45.198.229 juta pada posisi per tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh penurunan pada utang usaha sebesar Rp3.039.533 juta atau setara dengan 15,8% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas

Posisi per Tanggal 30 September 2021 Dibandingkan Dengan Posisi per Tanggal 31 Desember 2020

Total Ekuitas WTR pada posisi per tanggal 30 September 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp1.337.225 juta atau setara dengan 6,03% jika dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2020, dari Rp22.166.355 juta pada posisi per tanggal 31 Desember 2020 meningkat menjadi sebesar Rp23.503.580 juta pada posisi per tanggal 30 September 2021. Kenaikan ini sejalan dengan rugi yang terjadi pada periode berjalan.

Posisi per Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Posisi per Tanggal 31 Desember 2019

Total Ekuitas WTR pada posisi per tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp306.671 juta atau setara dengan 1,4% jika dibandingkan dengan posisi per tanggal 31 Desember 2019, dari Rp21.859.684 juta pada posisi per tanggal 31 Desember 2019 meningkat menjadi sebesar Rp22.166.355 juta pada posisi per tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini sehubungan dengan adanya penambahan modal yang lebih tinggi dibandingkan dengan kerugian yang terjadi pada tahun berjalan.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Periode 3 (Tiga) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2021 Dibandingkan Dengan Periode 3 (Tiga) Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2020

Laba Tahun Berjalan WTR pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp1.664.194 juta atau setara dengan 205,41% jika dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2020, dari rugi sebesar Rp(810.169) juta pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2020 meningkat menjadi laba sebesar Rp854.025 juta pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021. Hal ini utamanya disebabkan karena meningkatnya pendapatan lain-lain atas divestasi entitas asosiasi pada PT Jasamarga Kualanmu Tol, PT Jasamarga Semarang Batang dan PT Cinere Serpong Jaya.

Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019

Rugi Tahun Berjalan WTR pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp289.493 juta atau setara dengan 42,8% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, dari rugi sebesar Rp675.960 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 meningkat menjadi rugi sebesar Rp965.453 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Hal ini utamanya disebabkan karena penurunan pada pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan beban yang terjadi pada tahun berjalan.

8.15. KEGIATAN USAHA PERSEROAN SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

8.15.1 Kegiatan Usaha Utama

Kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan adalah Jasa Konstruksi. Dalam menjalankan usahanya dan melalui keahlian tenaga kerjanya dan kemampuan multi-disiplinnya. Perseroan menyediakan berbagai jasa dan memberikan solusi kepada kliennya untuk setiap tahapan kegiatan proyek yang dimiliki oleh klien. Kecenderungan yang signifikan pada Desember 2021 yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan adalah pada pos bahan sebesar 34%, pos upah sebesar 7%, pos subkontraktor 38%, dan beban tidak langsung sebesar 20%.

Saat ini PT Waskita Karya memiliki hak paten untuk teknologi payung elektrik yang telah digunakan di Masjid Agung Jawa Tengah di Semarang dan Masjid Raya Baiturraman Aceh. Hak Paten Payung Elektrik ini telah dimiliki oleh Waskita Karya sejak tahun 2009.

PT Waskita Karya juga memiliki Sertifikat Merek No. IDM000568439 yang dikeluarkan oleh Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 15 Agustus 2014 yang berlaku selama 10 (sepuluh tahun) sejak tanggal penerimaan permohonan yaitu sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024, atas Merek "Waskita" dengan nama pemegang merek terdaftar adalah Emiten.

Prosentase pencapaian nilai kontrak baru Perseroan terhadap RKAP Perseroan per September 2021 adalah sebesar 57,72%, sedangkan BUMN Karya lainnya seperti PT Hutama Karya (Persero), PT PP (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk masing-masing sebesar 38,07%, 44,28%, 34,65%, dan 26,66%.

Penambahan teknologi baru menggunakan Building Information Modelling (BIM) yang telah diimplementasikan pada 80,39% proyek di Perseroan.

Jasa Konstruksi

Perseroan menjalankan dan menyelesaikan berbagai pekerjaan konstruksi sesuai perjanjian. Segmen usaha jasa konstruksi yang diperoleh berasal dari berbagai kegiatan usaha yaitu prasarana transportasi, konstruksi gedung, bangunan sumber daya air dan ketenagaan, serta rancang bangun.

Beberapa proyek jasa konstruksi yang sedang berjalan selama 2 (dua) tahun terakhir per 31 Desember 2021 dan dapat berkontribusi terhadap pendapatan Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Proyek	Nilai Kontrak (Rp juta)
1.	SARANA & PRASARANA UIN JAMBI	423.493
2.	Rumah Sakit Pulau Galang	166.722
3.	Rumah Sakit di Wisma Atlet Kemayoran	70.402
4.	Ruang Rawat Isolasi RSUP Fatmawati	27.580
5.	Gedung Isolasi RSUP Kandou Manado	25.067
6.	R. Isolasi Covid RSUD Soekarno	56.138
7.	R. Perawatan Gedung Anggrek RSUP Fatmawa	31.376
8.	Twin Tower Makassar	1.728.686
9.	Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah	117.643
10.	Terowongan Silaturahmi Masjid Istiqlal	35.452
11.	Kantor Gubernur Sulbar Pasca Gempa	19.394
12.	Renovasi RSUD Sulbar Pasca Gempa Mamuju	88.562
13.	Apron Bandara Internasional Lombok	69.262
14.	Sheikh Zayed Grand Mosque Solo	278.038
15.	Bandar Udara Hang Nadim - Batam	111.341
16.	R. Isolasi Covid Pasar Rumpit	1.336
17.	R. Perawatan Covid RSCM Kiara	47.751
18.	RS COVID DONOHUDAN - SOLO	28.687
19.	RS Darurat Covid - Yogyakarta	33.535

20.	PUSAT ISOLASI MANDIRI (BPSDMD) JATENG	2.233
21.	Kampus UIII (Tahap 3)	157.850
22.	RS DARURAT COVID-19 BANTUL	3.610
23.	Infrastruktur Kawasan Suci Besakih	109.912
24.	ISOTER Sumatera Barat	18.595
25.	Rumah Dinas & Town House Duren Tiga Taha	47.727
26.	Masjid Baiturrahman - Semarang	76.590
27.	Kantor Gedung OJK Maluku	60.403
28.	Renovasi RSDWA Kemayoran - Pademangan	910
29.	Jalan dan Kawasan RS di Pulau Galang	49.450
30.	R. Isolasi Covid-19 RSUP H Adam Malik	23.282
31.	Rentang Irrigation Modernization Project	553.997
32.	Crossing Taman Mekar-Sadang STA 59+600	32.437
33.	PEMBANGUNAN JEMBATAN PLOSO (MYC)	125.224
34.	PEMBANGUNAN JALAN SOFI - WAYABULA 1	144.159
35.	Jalan SP. Blusuh – BTS. Kalteng	107.858
36.	SIMPANG SUSUN KAWASAN INDUSTRI BATANG	129.439
37.	Bencana Banjir Sg. Padang-Belutu-Saibara	9.021
38.	Jembatan Termanu CS Kabupaten Kupang	82.727
39.	JI Long Semamu - Long Bawan 2	143.144
40.	Tanggap Darurat Jembatan Pacing	11.721
41.	Jalan Tol KAPB Tahap II	4.405.081
42.	Jalan Akses dan Kawasan Avasta	170.802
43.	Jalan Tol Paspro Seksi 4	1.369.376
44.	MAKASSAR SEWERAGE C2	149.831
45.	POLITEKNIK NEGERI MALANG	123.549
46.	Bendungan Way Sekampung (paket 4)	132.932
47.	TPA Sampah Regional Kota Manado	116.904
48.	Bendungan Leuwikeris Pkt 5	144.870
49.	IRIGASI DI TAPIN LANJUTAN	99.772
50.	Huntap & Prasarana Pasca Bencana Sulteng	121.080
51.	Bendungan Jragung Paket 1	733.024
52.	Pengaman Pantai DKI Jakarta (Tahap 4)	310.160
53.	Pengaman Pantai KEK Tj. Lesung Paket 1	227.194
54.	Rehabilitasi Jaringan D.I. Ciliman	135.959
55.	Penanggulangan Banjir KalSel	4.203
56.	Penggantian Jembatan S. Salim	9.726
57.	TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM SULBAR	772
58.	Perbaikan Infrastruktur Bencana Kupang	120.045
59.	Rehabilitasi Pasca Bencana Kupang	6.200
60.	RELOKASI HUNIAN TETAP KABUPATEN KUPANG	67.708
61.	PROYEK BENDUNGAN MBAY	445.897
62.	JEMBATAN MUSI	755.695
63.	PROYEK JEMBATAN KERAMASAN (NON PMN)	249.305
64.	Pengarah Rukoh	415.192
65.	Proyek Pengendalian Banjir Loji	251.318
66.	JARGAS RUMAH TANGGA KALIMANTAN	53.714
67.	EPC Infrastruktur Pascapanen (MRMP)	210.345
68.	JAMBI SEWER SISTEM B2	227.392
69.	JDU SPAM DUROLIS, RIAU	248.465
70.	Pembangunan Jaringan IPAL Kota Palembang	171.419
71.	UPGRADING SMELTER INALUM	59.150

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki keperluan investasi yang material pada produk-produk yang dihasilkan oleh sektor Jasa Konstruksi. Perseroan tidak memiliki rencana pengembangan produk-produk baru dari sektor Jasa Konstruksi yang akan ditawarkan oleh Perseroan.

8.15.2 Kegiatan Usaha Berdasarkan Tipe Kerjasama

Berdasarkan tipe kerjasama, terdapat 4 jenis usaha yang dilakukan oleh Perseroan, diantaranya:

a. Kontrak Biasa

Jasa yang ditawarkan oleh Perseroan umumnya berupa Kontrak Biasa. Dalam hal ini, Perseroan melakukan pekerjaannya berdasarkan 3 (tiga) jenis kontrak sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

- (1) *Lump Sum*, yaitu kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan yang ditawarkan sesuai dengan persyaratan yang disepakati (gambar, spesifikasi, *schedule*) dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, yang disetujui secara tertulis sebelum pekerjaan dimulai. Pengguna jasa membayar harga atas penyelesaian pekerjaan berdasarkan cara pembayaran yang telah ditetapkan.
- (2) *Unit Price*, yaitu kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap *unsure*/satuan pekerjaan dengan spesifikasi tertentu. Volume pekerjaan hanya bersifat sementara, sedangkan pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran/ perhitungan bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan oleh penyedia jasa.
- (3) *Design & Build*, yaitu suatu kontrak proyek dimana pekerjaan perencanaan dan pelaksanaan diborongkan kepada satu penyedia jasa (perencana ditunjuk oleh kontraktor, bukan oleh pengguna jasa) atau kepada suatu badan kerjasama antara perencana dan kontraktor.

b. Kerja Sama Operasi (KSO)

Perseroan juga melakukan kerjasama operasi dengan pihak lain sebagai salah satu strategi untuk mendapatkan sebuah proyek. Kerjasama operasi adalah suatu bentuk kerja sama dengan partner / mitra KSO, yang tujuannya untuk mendapatkan sinergi yang optimal terkait dengan kompetensi teknis maupun non teknis dalam rangka mendapatkan proyek dan pelaksanaannya, sehingga Perseroan memperoleh nilai tambah berupa laba, transfer teknologi serta pengalaman.

Adapun pertimbangan untuk melakukan kerjasama operasi adalah karena faktor teknologi yang relatif baru dan belum dikuasai, serta faktor sumber daya (manusia, alat dan keuangan) yang dimiliki Perseroan untuk penyelesaian proyek tersebut.

Rincian proyek yang melibatkan kerjasama operasi dengan nilai proyek diatas Rp100 miliar sejak tahun 2017 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan antara lain adalah sebagai berikut:

Nama dan Lokasi Proyek	Nilai proyek (Rp juta)	Porsi Perseroan (Rp juta)	Partner Kerjasama	Tahun Dimulai	Tahun Penyelesaian
Proyek Pengendalian Banjir Loji	418.864	251.318	PT Diwongso Asgung Konstruksi	2021	2023
Bendungan Mbay, NTT	636.996	445.897	PT Bumi Indah	2021	2024
Infrastruktur Kawasan Suci Besakih, Bali	183.187	109.912	PT Tunas Jaya Sanur	2021	2022
Long Semamu - Long Bawan 2, Kalimantan Utara	143.144	100.201	PT Duta Mega Perkasa	2021	2023
SP. Blusuh – BTS. Kalteng, Kalimantan Timur	172.572	107.858	PT Baswara Sinarmulia	2020	2022
JDU SPAM Durolis, Riau	248.465	173.925	PT Gala Karya	2020	2021
Bendungan Leuwikeris Pkt 5, Jawa Barat	263.399	144.870	PT Adhi Karya	2020	2021
Probolinggo Banyuwangi Paket 1, Jawa Timur	955.935	487.527	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	2019	2021
Bendungan Leuwikeris paket 4, Jawa Barat	765.238	325.226	PT Utama Karya - PT Basuki Rahmanta Putra	2019	2022
Junction Tebing Tinggi, Sumatera Utara	812.426	324.970	PT Utama Karya	2019	2021
Mainline II Manggarai, DKI Jakarta	344.142	223.692	PT Pijar Utama	2019	2022
Revitalisasi Pusat Olahraga Ragunan, DKI Jakarta	382.615	374.963	PT Arkitek Team Empat	2019	2020
Bendungan Jlantah, Jawa Tengah	877.323	570.260	PT Adhi Karya	2019	2022
GITET Peranap, Riau	299.803	137.910	PT ABB Sakti Industri	2018	2021
Bendungan Rukoh Paket 2, NAD	1.026.498	595.369	PT Adhi Karya - PT Andesmon Sakti	2018	2022
Bendungan Bener Paket II, DI Yogyakarta	687.492	574.056	PT Jatiwangi	2018	2023
Bendungan Tiga Dihaji, Sumatera Selatan	1.223.565	697.432	PT Jaya Konstruksi Menggala Pratama - PT SAC Nusantara	2018	2023
TPA Regional Sarbagita Suwing, Bali	227.359	225.312	PT Arkonin	2017	2019

Nama dan Lokasi Proyek	Nilai proyek (Rp juta)	Porsi Perseroan (Rp juta)	Partner Kerjasama	Tahun Dimulai	Tahun Penyelesaian
Bendungan Temef (Paket 1), NTT	849.116	658.065	PT Bahagia Bangunnusa	2017	2022
Bendungan Margatiga, Lampung	769.688	500.297	PT Adhi Karya	2017	2022
Tol Jakarta - Cikampek II Elevated, Jawa Barat	7.897.243	4.027.594	PT Ascet Indonusa Tbk	2017	2019
Bendungan Leuwikeris Paket 2, Jawa Barat	429.858	300.901	PT Adhi Karya	2016	2021
Bendungan Way Sekampung-Pkt 2, Lampung	785.280	490.800	PT Adhi Karya	2016	2021
Irigasi D.I Air Lakitan, Sumatera Selatan	273.390	190.211	PT Citra Mandiri Abadi	2016	2019
Rehabilitasi Jaringan D.I Colo, Jawa Tengah	241.235	168.865	PT Taruna Putra Mandiri	2016	2018
Bendung D.I. Kamijoro Bantul (MYC), DI Yogyakarta	208.304	106.235	PT PP (Persero) Tbk	2016	2018
Bendungan Tapin, Kalimantan Selatan	785.444	384.867	PT Brantas Abripraya	2015	2021
Saluran Primer & Sekunder D.I. Jabung, Lampung	281.636	197.145	PT Abdi Mulia Berkah	2015	2018
Kuala Tanjung Multi Purpose, Sumatera Utara	2.343.755	1.054.690	PT PP (Persero) Tbk	2015	2020
Irigasi Batang Sinamar, Sumatera Barat	194.787	116.872	PT Basuki Rahmanta Putra	2014	2020
TOTAL	24.309.896	13.815.922			

c. Investasi Pada Perusahaan Asosiasi

Perseroan melakukan investasi di bidang infrastruktur kepada 12 (dua belas) perusahaan di bawah ini:

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Presentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Tahun Penyertaan
PT Waskita Bumi Wira	Pengusahaan Jalan Tol	99,90%	2014	Seksi 1 – 3 Sudah Operasi
PT Trans Jabar Tol	Pengusahaan Jalan Tol	99,99%	2015	Seksi 1 Sudah Operasi
PT Waskita Sriwijaya Tol	Pengusahaan Jalan Tol	98,18%	2017	Seksi 1 Sudah Operasi
PT Cimanggis Cibitung Tollways	Pengusahaan Jalan Tol	90,00%	2015	Seksi 1 Sudah Operasi
PT Pemalang Batang Tol Road	Pengusahaan Jalan Tol	60,00%	2016	Sudah Operasi
PT Tol Teluk Balikpapan	Pengusahaan Jalan Tol	60,00%	2018	Belum Operasi
PT Waskita Bali Mandara	Pengusahaan Jalan Tol	60,00%	2016	Sudah Operasi
PT Waskita Transjawa Tol Road	Pengusahaan Jalan Tol	39,50%	2015	Sudah Operasi
PT Kresna Kusuma Dyandra	Pengusahaan Jalan Tol	71,80%	2015	Seksi 1 Sudah Operasi
PT Citra Karya Jabar Tol	Pengusahaan Jalan Tol	15,00%	2017	Belum Operasi
PT Utama Marga Waskita	Pengusahaan Jalan Tol	2,96%	2017	Belum Operasi

*) Penyertaan tidak langsung yang diperoleh dari WTR

d. Proyek Turnkey

Proyek *turnkey* merupakan proyek yang dikerjakan oleh Perseroan dimana seluruh biaya konstruksi ditanggung terlebih dahulu oleh Perseroan sesuai kontrak perjanjian dan akan dibayar kembali oleh pihak *owner* sejumlah nilai yang telah disepakati didalam kontrak perjanjian.

Nama dan Lokasi Proyek	Nilai proyek (Rp miliar)	Tahun Dimulai	Tahun Penyelesaian
Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Elevated	6.274	2017	2019
Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung II	6.202	2016	2020
Jalan Tol Serpong – Cinere	2.719	2017	2021
Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Sisi Selatan	2.805	2019	2022
Jalan Tol Terbanggi Besar- Pematang Panggang – Kayu Agung	11.969	2017	2019
Paket 2 Transmisi 500 KV Peranap-Perawang	2.680	2016	2020
Jalan Tol Ciawi – Sukabumi Seksi 2,3,4	5.000	2016	2022
Jalan Tol JORR II Paket 1 Kunciran – Parigi	1.521	2017	2019
Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung Paket I	1.927	2017	2020
Jembatan Ogan	1.257	2016	2019
Jalan Tol Terbanggi – Pematang Panggang (VGF JJS)	1.839	2018	2019
Jalan Tol Terbanggi Besar – Kayu Agung (VGF Japek)	1.140	2017	2019
Paket 1 Transmisi 500 KV: New Aur Duri-Peranap	4.026	2016	2021

Paket 3 Transmisi 500 KV: New Aur Duri – Muara Enim	2.806	2017	2022
Jalan Tol Prabumulih – Muara Enim	4.573	2019	2021
Twin Tower Makassar	1.729	2020	2022

8.15.3 Kegiatan Usaha Berdasarkan Divisi

Perseroan menyelesaikan proyek-proyek dalam kontraknya melalui divisi-divisi. Berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan Nomor: 75/SK/WK/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan, Perseroan membagi 5 (lima) Unit Bisnis, yaitu sebagai berikut:

1) Divisi Gedung

Divisi Gedung berkedudukan di Jakarta dan melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pekerjaan proyek Pemerintah, bandara, jalan kereta api dan LRT serta proyek-proyek investasi dan pengembangan terpilih.

Proyek yang telah diselesaikan Divisi Gedung dengan nilai diatas Rp100 miliar per 31 Desember 2021

No.	Nama proyek	Nilai kontrak total (dalam juta)	Lokasi	Pemberi kerja (owner)	Waktu pelaksanaan	
					Mulai	Selesai
1	The Royal Olive Residence	345.100	DKI Jakarta	PT Ade Pede Realty	20/05/2013	31/12/2017
2	Double Decker Jaya Ancol Seafont	193.033	DKI Jakarta	KSO Pembangunan Jaya Property	10/01/2014	10/08/2016
3	Sopo Del Office Tower	561.534	DKI Jakarta	PT. Toba Pengembang Sejahtera	22/09/2014	30/10/2017
4	Hotel Grand Inna Putri Bali (Lanjutan)	126.602	Bali	PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	14/05/2014	31/03/2015
5	Mesjid Baiturrahman Banda Aceh	448.150	Nanggroe Aceh Darussalam	Dinas Cipta Karya Aceh	07/07/2015	15/08/2017
6	Jalur KA Bandara Soekarno Hatta	871.523	Banten	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	11/12/2015	30/05/2019
7	Apartemen Yukata Alam Sutera	242.436	Banten	KSO Waskita Trinita 2	01/08/2017	31/07/2020
8	Rusun Tingkat Tinggi Pasar Rumpit	874.025	DKI Jakarta	Kementerian PUPR, Dirjen Penyediaan Perumahan, Sat	01/09/2016	30/11/2019
9	Proyek SUB Gardu Induk BSH AP II	221.166	Banten	PT Angkasa Pura II (Persero)	15/03/2017	08/02/2020
10	Taxiway Sisi Utara	204.695	Banten	PT Angkasa Pura II (Persero)	17/04/2017	30/10/2019
11	Terminal (Paket 3) Bandara Ahmad Yani	1.004.261	Jawa Tengah	PT Angkasa Pura I (Persero)	26/05/2017	28/02/2019
12	Waskita Rajawali Tower	243.926	DKI Jakarta	KSO PT Waskita Karya - RNI	18/07/2017	26/03/2019
13	Gedung Parkir Mobil Bandara Ngurah Rai	222.283	Bali	PT Angkasa Pura I (Persero)	04/12/2018	06/07/2019
14	Apron Bandara Sultan Hasanudin	406.655	Sulawesi Selatan	PT Angkasa Pura I (Persero)	13/02/2019	30/09/2020
15	RENOVASI MASJID ISTIQLAL	464.904	DKI Jakarta	Kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya NTT	16/05/2019	13/07/2020
16	Revitalisasi Pusat Olahraga Ragunan-P98%	374.963	DKI Jakarta	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta	01/08/2019	08/02/2020
17	Rumah Sakit Pulau Galang	166.722	Kepulauan Riau	PUPR Cipta Karya BPP Wilayah Kepri	07/03/2020	28/08/2020
18	POLITEKNIK NEGERI MALANG	123.549	Jawa Timur	Kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya Balai Prasarana	14/07/2020	07/07/2021
19	Gedung Kampus UIII Tahap 1	362.612	Jakarta	Kemenag	29/11/2018	30/11/2021
20	T1 Bandara Internasional Juanda	760.024	Surabaya	PT Angkasa Pura I (Persero)	04/07/2019	20/12/2021
TOTAL		8.218.163				

Total nilai kontrak proyek yang telah selesai dikerjakan oleh Divisi Gedung dengan nilai proyek diatas Rp100 miliar adalah sekitar Rp 8.218.163 juta.

Proyek yang sedang berjalan Divisi Gedung dengan nilai diatas Rp100 miliar per 31 Desember 2021

No.	Nama proyek	Nilai kontrak total (dalam juta)	Lokasi	Pemberi kerja (owner)	Waktu pelaksanaan	
					Mulai	Selesai
1	Nines Plaza & Residence	676.200	Banten	PT Waskita Karya Realty	15/01/2018	30/12/2022
2	Apartemen Solterra Place	415.570	DKI Jakarta	PT Waskita Fin Perkasa Realty	19/09/2018	04/10/2022
3	Terminal Bandara Int Minangkabau*	451.237	Sumatera Barat	PT Angkasa Pura II (Persero)	12/09/2018	20/12/2021
4	SARANA & PRASARANA UIN JAMBI	423.493	Jambi	Kemenag RI UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi	24/01/2020	26/11/2022
5	PROYEK PEMBANGUNAN VASAKA BALI	448.849	Bali	PT Waskita Karya Realty	31/10/2019	15/10/2022
6	Twin Tower Makassar	1.728.686	Sulawesi Selatan	PT. Sulsel Citra Indonesia Perseroda	04/11/2020	19/04/2022
7	Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah	112.718	Sulawesi Tengah	Kementrian PUPR Dirjend CK Sulawesi Tengah	17/11/2020	31/01/2022
8	MAINLINE II MANGGARAI JATINEGARA	344.142	DKI Jakarta	Balai Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	11/10/2019	30/11/2022
9	Masjid Raya Grand Zayed Solo	278.038	Jawa Tengah	Crown Prince Court	24/05/2021	26/08/2022
10	Pembangunan Kampus UIII (Tahap III)	173.635	Jakarta	Kemempupr Dirjend Cipta Karya Jakarta	08/07/2021	30/09/2022
11	Bdr Hang Nadim Batam	111.341	Batam	BP Batam	01/07/2021	28/01/2022
12	Kawasan Pura Besakih	120.935	Bali	Dinas PU Provinsi Bali	23/07/2021	14/12/2022
TOTAL		5.284.844				

Keterangan :

*Terdapat Addendum terkait waktu penyelesaian proyek

Saat ini total nilai kontrak proyek yang sedang dikerjakan oleh Divisi Gedung dengan nilai proyek diatas Rp100 miliar adalah sekitar Rp5.284.844 juta.

2) Divisi Infrastruktur I

Divisi Infrastruktur I berkedudukan di Jakarta dan melaksanakan kegiatan Perseroan khusus untuk proyek bendungan besar.

Proyek yang telah diselesaikan Divisi Infrastruktur I dengan nilai diatas Rp100 miliar per 31 Desember 2021

No.	Nama proyek	Nilai kontrak total (dalam juta)	Lokasi	Pemberi kerja (owner)	Waktu pelaksanaan	
					Mulai	Selesai
1	Jalan Pontianak - Tayan	188.082	Kalimantan Barat	PUPR Bina Marga	24/04/2005	24/05/2014
2	Jalan Tol Gempol - Pasuruan Seksi A2	294.766	Jawa Timur	PT Jasamarga Gempol Pasuruan	20/03/2013	31/10/2015
3	Dermaga Noahtu	312.602	Lampung	PT Daya Radar Utama	25/06/2013	30/05/2019
4	FO Pegangsaan	191.182	DKI Jakarta	PT Citra Abadi Mandiri	30/01/2014	31/12/2016
5	Fly Over dan Ground Road Terminal 3 Soet	238.221	Banten	KSO Kawahapejaya-Indonesia JO	04/03/2014	30/12/2015
6	Pembangunan Waduk Gondang	599.998	Jawa Tengah	Kementrian PUPR Bengawan Solo	30/05/2014	26/12/2018
7	Jalan Tj. Selor - Tj. Palas - Sekatak	292.887	Kalimantan Utara	Kementrian PUPR Dirjen Bina Marga BPJN XI, Satker	03/10/2016	17/06/2017
8	Jalan Simpang Rukis - Tanjung Kemuning	286.101	Bengkulu	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provi	18/12/2014	10/07/2017
9	Irigasi Batang Sinamar JOP 60%	116.872	Sumatera Barat	SNVT PJPA WS I AKR Provinsi Sumatera Barat	08/12/2014	30/10/2020
10	Bangunan Fasilitas Kapal Selam	313.134	Jawa Timur	PT PAL Indonesia	01/05/2015	25/01/2016

No.	Nama proyek	Nilai kontrak total (dalam juta)	Lokasi	Pemberi kerja (owner)	Waktu pelaksanaan	
					Mulai	Selesai
	PT. PAL					
11	Indarung VI Paket CC-8	142.513	Sumatera Barat	PT Semen Padang	17/10/2014	31/07/2016
12	Pelebaran Jalan Rantepao - Palopo (MYC)	136.032	Sulawesi Selatan	Kementrian PUPR Dirjen Bina Marga BPJN XI, Satker	03/11/2015	19/02/2018
13	Saluran Induk D.I. Dumpil	100.102	Jawa Tengah	SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Pemali Juwana	23/11/2015	31/03/2019
14	Jalan Batu mundom - Tabuyung - Natal	296.233	Sumatera Utara	Kementrian PUPR Dirjen Bina Marga BPJN XI, Satker	17/12/2015	01/12/2018
15	Jalan Simpang Tanjung - Aruk II (MYC)	326.513	Kalimantan Barat	Kementrian PUPR Dirjen Bina Marga BPJN XI, Satker	08/12/2016	15/12/2018
16	Infrastruktur Permukiman Motaain	232.043	Nusa Tenggara Timur	Kementrian PUPR, Dirjen Penyediaan Perumahan, Sat	22/12/2015	07/12/2017
17	Kuala Tanjung Multi Purpose JOP	1.054.690	Sumatera Utara	PT Prima Multi Terminal	30/04/2015	18/06/2020
18	Bendungan Tapin JOP 49%	373.793	Kalimantan Selatan	SNVT Pembangunan Bendungan BWS Kalimantan II	15/10/2015	31/12/2020
19	Pelabuhan Belawan Paket 1 (Tahap 1)	682.892	Sumatera Utara	Kementrian Perhubungan RI Direktorat Jenderal Perk	01/08/2016	19/12/2018
20	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Maloy	159.199	Kalimantan Timur	Dinas PU, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Pro	11/06/2016	15/02/2019
21	Jembatan Ogan Jalan Tol Kapal Betung	1.264.362	Sumatera Selatan	PT Waskita Sriwijaya Tol	31/05/2016	30/06/2021
22	Jalan Tol Pasuruan Probolinggo General	1.599.450	Jawa Timur	PT Trans Jawa Paspro JalanTol	30/06/2016	20/05/2020
23	BangunanFasilitas Kapal Selam PT PAL B2	216.204	Jawa Timur	PT PAL Indonesia	30/08/2016	28/02/2017
24	Proyek Jalan Tol Salsol (General)	906.970	Jawa Tengah	PT Jasa Marga Solo Ngawi	09/01/2017	31/05/2019
25	Jalan Tol Salkar Seksi 4.1, 4.2 & 4.3	731.055	Jawa Tengah	PT Jasa Marga Solo Ngawi	09/01/2017	31/05/2019
26	PLBN Motaain Kab. Belu Tahap 2	208.098	Nusa Tenggara Timur	Kementrian PUPR, Dirjen Penyediaan Perumahan, Sat	09/01/2017	31/05/2019
27	Jembatan Musi Tol Kapal Betung	506.803	Sumatera Selatan	PT Waskita Sriwijaya Tol	31/05/2016	30/04/2019
28	Jalan Tol Salkar Seksi 4.4	252.441	Jawa Tengah	PT Jasa Marga Solo Ngawi	19/06/2017	31/05/2019
29	Proyek Jalan Tol Salsol (Seksi 5)	308.730	Jawa Tengah	PT Jasa Marga Solo Ngawi	19/06/2017	31/05/2019
30	Jalan Tol Sal-Kar (Seksi Jembatan)	446.543	Jawa Tengah	PT Jasa Marga Solo Ngawi	19/06/2017	31/05/2019
31	Jalan Tol Ruas Colomadu - Karanganyar	638.343	Jawa Tengah	PT Jasa Marga Solo Ngawi	19/06/2017	15/11/2020
32	Pekerjaan Jalan Tol Paspro Seksi 1	835.267	Jawa Timur	PT Trans Jawa Paspro JalanTol	30/06/2016	20/05/2020
33	Pekerjaan Jalan Tol Paspro Seksi 2	682.450	Jawa Timur	PT Trans Jawa Paspro JalanTol	30/06/2016	20/05/2020
34	Pekerjaan Jalan Tol Paspro Seksi 3	154.048	Jawa Timur	PT Trans Jawa Paspro JalanTol	30/06/2016	20/05/2020
35	Jembatan Pulau 2B dengan Kosambi	459.000	DKI Jakarta	PT Kukuh Mandiri Lestari	27/07/2017	28/02/2020
36	Bendungan Way Sekampung- Pkt. 2 JOI 62,5%	785.280	Lampung	SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Mesuji Sekampung	29/09/2016	20/12/2021
37	Bendungan Way Sekampung (paket 4)	132.932	Lampung	Kementrian PUPR Dirjend SDA Balai Besar Sungai Mes	10/09/2020	20/12/2021
38	Bendungan Leuwikeris Pkt 5 JOP (55%)	144.870	Jawa Barat	Kementrian PUPR Dirjend SDA Balai Besar Sungai Cin	01/10/2020	30/11/2021
TOTAL		16.610.702				

Total nilai kontrak proyek yang telah selesai dikerjakan oleh Divisi Infrastruktur I adalah sekitar Rp 16.610.702 juta.

Proyek yang sedang berjalan Divisi Infrastruktur I dengan nilai diatas Rp100 miliar per 31 Desember 2021

No	Nama proyek	Nilai kontrak total (dalam juta)	Lokasi	Pemberi kerja (owner)	Waktu pelaksanaan	
					Mulai	Selesai
1	Rentang Irrigation Modernization Project	553.997	Jawa Barat	PUPR SDA SNVT-PJPA Cirebon	18/05/2020	17/02/2024
2	Pekerjaan Jalan Tol KLBM 1	2.309.228	Jawa Timur	PT Waskita Bumi Wira	13/12/2016	30/06/2022
3	Jalan Tol KLBM Seksi 2	2.115.482	Jawa Timur	PT Waskita Bumi Wira	13/12/2016	30/06/2022
4	Bendungan Temef (Paket 1) JOP 77,5%	658.065	Nusa Tenggara Timur	Kementrian PU Dirjen Sumber Daya Air BWS Nusa Teng	05/01/2018	31/03/2022
5	Bendungan Bener Paket II JOP 83,5%	574.056	Jawa Tengah	SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Serayu Opak PPK Be	29/10/2018	02/10/2023
6	Bendungan Jlantah JOP 65%	570.260	Jawa Tengah	SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Bengawan Solo	08/11/2018	31/12/2022
7	Bendungan Tiga Dihaji (57%) JOI 57%	1.223.565	Sumatera Selatan	SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Sumatera VIII	17/10/2018	21/09/2023
8	Bendungan Rukoh Paket 2 JOP 58%	595.369	Nanggroe Aceh Darussalam	SNVT Pembangunan Bendungan BWS Sumatera - I	31/12/2018	30/11/2022
9	MAKASSAR SEWERAGE B2	237.860	Sulawesi Selatan	Kementrian PUPR, Dirjen Penyediaan Perumahan, Sat	14/11/2019	27/01/2023
10	MAKASSAR SEWERAGE C2	149.831	Sulawesi Selatan	Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Prasarana	10/01/2020	28/06/2022
11	TPA Sampah Regional Kota Manado	116.904	Sulawesi Utara	Kementrian PUPR Dirjend CK Wilayah Sulawesi Utara	23/09/2020	30/06/2022
12	Huntap & Prasarana Pasca Bencana Sulteng	121.080	Sulawesi Tengah	PUPERA Dirjen Perumahan SNVT Prov. Sulawesi II	09/10/2020	31/03/2022
13	Bendungan Jragung Paket 1	733.024	Jawa Tengah	PUPR SDA Balai Besar Wilayah S. Juana	14/10/2020	31/12/2024
14	Pengaman Pantai DKI Jakarta (Tahap 4)	310.160	DKI Jakarta	PUPR SDA Direktorat Sungai & Pantai SNVT PTP Ibu K	04/09/2020	31/12/2022
15	Pengaman Pantai KEK Tj. Lesung Paket 1	227.194	Banten	PUPR SDA Balai Besar Wilayah S. Cidanau	30/11/2020	15/11/2023
16	Rehabilitasi Jaringan D.I. Ciliman	135.959	Banten	PUPR SDA Balai Besar Wilayah S. Cidanau PPK Irigas	02/12/2020	22/09/2022
17	Perbaikan Infrastruktur Bencana Kupang	120.045	Nusa Tenggara Timur	Kementrian PUPR Dirjend SDA Satker NVT Nusa Tenggara	17/04/2021	10/10/2022
18	Bendungan Margatiga JOI 65%*	769.688	Lampung	SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Mesuji Sekampung	20/12/2017	30/11/2021
19	Bendungan Leuwikeris paket 4-P42,50%*	310.779	Jawa Barat	SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Citanduy	11/12/2019	15/12/2021
TOTAL		11.832.545				

Keterangan :

*Terdapat Addendum terkait waktu penyelesaian proyek

**Pengerjaan proyek belum dimulai

Saat ini total nilai kontrak proyek yang sedang dikerjakan oleh Divisi Infrastruktur I dan selesai setelah tanggal 31 Desember 2021 adalah sekitar Rp 11.832.545 juta.

3) Divisi Infrastruktur II

Divisi Infrastruktur II berkedudukan di Jakarta dan melaksanakan kegiatan Perseroan dalam bidang pemasaran sampai dengan produksi untuk pekerjaan proyek-proyek infrastruktur sipil seperti bendungan besar, jembatan bentang panjang, jalan termasuk jalan tol serta proyek-proyek investasi dan pengembangan terpilih.

Proyek yang telah diselesaikan Divisi Infrastruktur II dengan nilai diatas Rp100 miliar per 31 Desember 2021

No.	Nama proyek	Nilai kontrak total (dalam juta)	Lokasi	Pemberi kerja (owner)	Waktu pelaksanaan	
					Mulai	Selesai
1	Gedung Kantor SKPD Pemkot Pekanbaru	138.698	Riau	Dinas PUPR Kota Pekanbaru	16/03/2015	28/12/2017
2	Jalan Tol BALSAM Segmen 5	272.592	Kalimantan Timur	Dinas PU, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Pro	27/04/2015	13/07/2020
3	TOL BAKAUHENI - TERBANGGI BESAR ZONA 1	1.784.934	Lampung	PT Utama Karya (Persero)	08/04/2016	30/11/2018
4	Jalan Tol MKTT Seksi 3	485.241	Sumatera Utara	PT Jasamarga Kualanamu Tol	24/07/2015	19/07/2017
5	Toll MKTT (Seksi 4A)	400.055	Sumatera Utara	PT Jasamarga Kualanamu Tol	27/06/2017	19/07/2017
6	Jalan Tol MKTT Seksi 6	490.750	Sumatera Utara	PT Jasamarga Kualanamu Tol	30/11/2015	31/07/2017
7	Jalan Bebas Hambatan Mabit (PA1)	533.197	Sulawesi Utara	Kementrian PUPR Dirjen Bina Marga BPJN XI, Satker	18/12/2015	15/04/2019
8	Jln Tol TB - PP Zona JSB 1	1.339.928	Lampung	PT Jasamarga Semarang Batang	25/07/2016	24/02/2019
9	Jln Tol TB - PP Zona JSB 3	795.984	Lampung	PT Jasamarga Semarang Batang	25/07/2016	24/02/2019
10	Tol PPKA Seksi 1	622.512	Sumatera Selatan	PT Utama Karya (Persero)	16/06/2017	30/03/2020
11	Tol PPKA Seksi 2	1.827.814	Sumatera Selatan	PT Utama Karya (Persero)	16/06/2017	30/03/2020
12	Tol PPKA Seksi 3	2.105.067	Sumatera Selatan	PT Utama Karya (Persero)	16/06/2017	30/03/2020
13	Tol PPKA Seksi 4	1.388.582	Sumatera Selatan	PT Utama Karya (Persero)	16/06/2017	30/03/2020
14	Tol TBPP Zona HK-1	442.500	Lampung	PT Utama Karya (Persero)	16/06/2017	30/03/2020
15	Tol TBPP Zona HK-2	1.778.742	Lampung	PT Utama Karya (Persero)	16/06/2017	30/03/2020
15	Tol TBPP Zona HK-3	856.655	Lampung	PT Utama Karya (Persero)	16/06/2017	30/03/2020
17	Tol Bakauheni - Terbanggi Besar Seksi 2	771.775	Lampung	PT Utama Karya (Persero)	08/04/2016	30/11/2018
18	Tol TBPP Zona KLB-1	1.331.947	Lampung	PT Waskita Bumi Wira	09/12/2016	08/04/2019
19	Tol TBPP Zona KLB-2	938.041	Lampung	PT Waskita Bumi Wira	09/12/2016	08/04/2019
20	Tol TBPP Zona HK-4 (Jembatan Sodong)	185.714	Lampung	PT Utama Karya (Persero)	16/06/2017	30/03/2020
21	Tol PPKA Seksi 2A	1.020.944	Sumatera Selatan	PT Utama Karya (Persero)	16/06/2017	30/03/2020
22	Tol TBPP Vgf Cismudawu	481.818	Lampung	PT Citra Karya Jabar Tol	25/11/2017	17/05/2019
23	Tol TBPP VGF JJS-1	706.544	Lampung	PT Jasamarga Japek Selatan	14/09/2018	31/10/2019
24	Tol TBPP VGF JJS-2	906.596	Lampung	PT Jasamarga Japek Selatan	14/09/2018	31/10/2019
25	Tol PPKA Seksi 1A	434.891	Sumatera Selatan	PT Utama Karya (Persero)	16/06/2017	30/03/2020
26	Tol PPKA Seksi 2B	506.694	Sumatera Selatan	PT Utama Karya (Persero)	19/01/2018	30/03/2020
27	Tol PPKA Seksi 4A	526.069	Sumatera Selatan	PT Utama Karya (Persero)	16/06/2017	30/03/2020
28	Tol TBPP VGF Japek	445.293	Lampung	PT Jasamarga	13/07/2017	03/07/2019

				Jalanlayang Cikampek		
29	Tol TBPP VGF Japek Ex Acset	694.637	Lampung	PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek	13/07/2017	11/09/2019
30	Rest Area Bakter Paket 2	300.380	Lampung	PT Utama Karya (Persero)	08/07/2019	31/03/2020
31	Jalan Tol Semarang Bawen Paket VI	285.287	Jawa Tengah	PT TRANS MARGA JATENG	07/01/2013	15/04/2013
32	Tol Solo - Kertosono Paket SNJ 1A	1.208.505	Jawa Tengah	PT Jasa Marga Solo Ngawi	21/09/2015	31/12/2018
33	Tol Solo - Kertosono Paket SNJ 1B	1.227.680	Jawa Tengah	PT Jasa Marga Solo Ngawi	21/09/2015	31/12/2018
34	JALAN TOL SOLO - KERTOSONO PAKET 2A	1.269.050	Jawa Tengah	PT Jasa Marga Solo Ngawi	21/09/2015	30/09/2018
35	Jalan Tol Solo Kertosono Paket 2B	889.233	Jawa Tengah	PT Jasa Marga Solo Ngawi	21/09/2015	30/09/2018
36	Jalan Toll Ngawi - Kertosono (Seksi 1)	1.596.587	Jawa Timur	PT Jasamarga Ngawi Kertosono	30/09/2015	31/10/2018
37	Jalan Toll Pejagan Pemalang Seksi 3	1.488.602	Jawa Tengah	PT Pejagan Pemalang Toll Road	22/07/2018	31/10/2018
38	Jalan Toll Pejagan - Pemalang Seksi 4	2.229.136	Jawa Tengah	PT Pejagan Pemalang Toll Road	13/03/2018	30/09/2018
39	Toll Pemalang - Batang (Paket 1)	1.521.005	Jawa Tengah	PT Pemalang Batang Tol Road	14/04/2016	30/11/2020
40	Jalan Toll Pemalang- Batang Paket 2	1.044.738	Jawa Tengah	PT Pemalang Batang Tol Road	16/04/2016	17/11/2018
41	Jalan Toll Pemalang - Batang Paket 4	1.215.236	Jawa Tengah	PT Pemalang Batang Tol Road	16/04/2016	17/11/2018
42	Jalan Tol Semarang- Batang Seksi 1-2	3.582.321	Jawa Tengah	PT Jasamarga Semarang Batang	01/08/2016	28/02/2020
43	Jembatan LRT Sungai Palembang	470.705	Sumatera Selatan	Kementrian Perhubungan RI Direktorat Jenderal Perk	30/06/2016	31/05/2019
44	Jalan Tol Batang - Semarang Seksi 3	1.617.280	Jawa Tengah	PT Jasamarga Semarang Batang	27/09/2018	06/12/2018
45	Jalan Tol Batang Semarang Seksi 4 & 5	2.904.574	Jawa Tengah	PT Jasamarga Semarang Batang	25/09/2018	06/12/2018
46	Jalan Tol Bocimi Seksi 1 Paket 3 - 2	735.763	Jawa Barat	PT Trans Jabar Tol	21/09/2016	30/04/2019
47	TOL JORR II PAKET 1 KUNCIRAN-PARIGI	1.520.664	Banten	PT Marga Trans Nusantara	03/07/2017	30/09/2019
48	Tol Cibitung Cilincing Seksi 3	1.241.469	Jawa Barat	PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways	18/09/2017	27/02/2020
49	Jalan Toll Cibitung - Cilincing Seksi-4	120.495	Jawa Barat	PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways	18/09/2017	27/02/2020
50	Tol Jakarta - Cikampek II Elevated	4.027.594	Jawa Barat	PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek	27/03/2017	26/09/2019
51	JALAN TOL CIMANGGIS - CIBITUNG SEKSI 1A	818.562	Jawa Barat	PT Cimanggis Cibitung Tollways	01/10/2015	28/02/2021
52	Pembangunan Jalan Tol Serpong – Cinere	2.421.549	Banten	PT Cinere Serpong Jaya	01/08/2017	31/10/2021
53	Tol Bekasi Cawang Kp.Melayu seksi 2A	958.305	Jawa Barat	PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	30/10/2017	28/02/2021
54	PEMBANGUNAN JEMBATAN PLOSO (MYC)	114.419	Jawa Barat	Dinas PU Bina Marga Kab. Boalemo	25/09/2020	21/12/2021
55	Crossing Taman Mekar- Sadang STA 59+600	32.437	Jawa Barat	PT. MULTI OPTIMAL SENTOSA	18/06/2020	26/03/2021
56	SIMPANG SUSUN KAWASAN INDUSTRI BATANG	129.506	Jawa Timur	PT Jasamarga Semarang Batang	17/11/2020	01/07/2021
57	Jembatan Termanu CS Kabupaten Kupang	76.367	Nusa Tenggara Timur	Satker PJN Wilayah I NTT	15/04/2021	15/10/2021
TOTAL		59.261.665				

Total nilai kontrak proyek yang telah selesai dikerjakan oleh Divisi Infrastruktur 2 dengan nilai proyek diatas Rp100 miliar adalah sekitar Rp59.261.665 juta.

Proyek yang sedang berjalan Divisi Infrastruktur II dengan nilai diatas Rp100 miliar per 31 Desember 2021

No.	Nama proyek	Nilai kontrak total (dalam juta)	Lokasi	Pemberi kerja (owner)	Waktu pelaksanaan	
					Mulai	Selesai
1	Jalan Tol KAPB PAKET II SEKSI 1	3.979.453	Sumatera Selatan	PT Waskita Sriwijaya Tol	30/05/2016	31/01/2022
2	Jalan Toll KAPB Paket 2 Seksi 2	1.705.552	Sumatera Selatan	PT. Waskita Sriwijaya Tol	30/05/2016	31/01/2022
3	Jalan Tol KAPB Paket IV Seksi 2A	249.050	Sumatera Selatan	PT. Waskita Sriwijaya Tol	20/12/2016	31/01/2022
4	Jalan Tol KAPB Paket I Seksi 1A	1.089.018	Sumatera Selatan	PT Waskita Sriwijaya Tol	02/06/2017	31/01/2022
5	Jalan Tol KAPB Paket I Seksi 1B	570.893	Sumatera Selatan	PT Waskita Sriwijaya Tol	02/06/2017	31/01/2022
6	Tol Kuala Tanjung - Inderapura (Zona 1)*	550.353	Sumatera Utara	PT Utama Marga Waskita	29/12/2017	31/12/2021
7	Tol Kuala Tanjung - Inderapura (Zona 2)*	851.019	Sumatera Utara	PT Utama Marga Waskita	29/12/2017	31/12/2021
8	Jalan Tol KAPB Seksi 2A	791.891	Sumatera Selatan	PT Waskita Sriwijaya Tol	07/08/2017	31/01/2022
9	Tol Tebing Tinggi - Parapat Thp I Zona 1*	451.247	Sumatera Utara	PT Utama Marga Waskita	29/06/2018	31/12/2021
10	Tol Tebing Tinggi - Parapat Thp I Zona 2*	355.102	Sumatera Utara	PT Utama Marga Waskita	29/06/2018	31/12/2021
11	Tol Tebing Tinggi - Parapat Thp I Zona 3*	349.226	Sumatera Utara	PT Utama Marga Waskita	29/06/2018	31/12/2021
12	Tol Tebing Tinggi - Parapat Thp I Zona 4*	553.174	Sumatera Utara	PT Utama Marga Waskita	29/06/2018	31/12/2021
13	Tol Tebing T. - Parapat Thp I Zona 1A*	488.258	Sumatera Utara	PT Utama Marga Waskita	29/06/2018	31/12/2021
14	Junction Tebing Tinggi - P40%*	324.970	Sumatera Utara	PT Utama Marga Waskita	15/11/2019	15/10/2021
15	Jalan Tol Bocimi Seksi 2	1.790.867	Jawa Barat	PT Trans Jabar Tol	30/06/2016	31/06/2022
16	Toll Cimanggis-Cibitung Seksi 2*	3.429.975	Jawa Barat	PT Cimanggis Cibitung Tollways	29/06/2016	21/09/2021
17	Jalan Toll Cibitung - Cilincing Seksi 1	4.679.660	Jawa Barat	PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways	18/09/2017	31/01/2022
18	Jalan Tol Cibitung - Cilincing Seksi 2	1.867.398	Jawa Barat	PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways	18/09/2017	31/01/2022
19	Koneksi Tol Becakayu - Wiyoto Wiyono*	408.450	DKI Jakarta	PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	05/12/2017	31/10/2021
20	PROYEK TOL JAPEK 2 SELATAN PAKET 3 INDUK	3.290.831	Jawa Barat	PT Jasamarga Japek Selatan	03/05/2019	13/01/2022
21	Japek II Selatan Paket 3 (Peralatan)	202.383	Jawa Barat	PT Jasamarga Japek Selatan	03/05/2019	13/01/2022
22	JALAN TOL BECAKAYU SEKSI 2A – UJUNG*	772.935	Jawa Barat	PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	08/02/2019	31/10/2021
23	PEMBANGUNAN JALAN SOFI - WAYABULA 1	144.159	Maluku Utara	Kementrian PUPR Dirjend BM BPJN Maluku Utara	12/10/2020	01/10/2022
24	Jalan SP. Blusuh – BTS. Kalteng JOP 62.5	107.858	Kalimantan Timur	Kementrian PUPR Dirjend BM PJP Wilayah I Prov. Kal	16/10/2020	31/12/2022
25	JALAN TOL CISUMDAWU PHASE II JOP 15.01%*	541.013	Jawa Barat	BBPJP VI Dirjent Bina Marga	23/08/2016	31/12/2021
add 26	Jl Long Semamu - Long Bawan 2 (JOI 70%)	143.144	Kalimantan Utara	Kementrian PUPR Dirjend BM SKPJP Kaltara	13/07/2021	21/12/2023
27	Tol KAPB (2) Paket II Seksi 2 Obligasi	160.036	Sumatera Selatan	PT Waskita Sriwijaya Tol	13/08/2021	31/01/2022
28	Tol KAPB (2) Paket II Seksi 3 Obligasi	146.525	Sumatera Selatan	PT Waskita Sriwijaya Tol	13/08/2021	31/01/2022
29	Tol KAPB (2) Paket IV Seksi 3 PMN	1.239.451	Sumatera Selatan	PT Waskita Sriwijaya Tol	13/08/2021	02/03/2023

No.	Nama proyek	Nilai kontrak total (dalam juta)	Lokasi	Pemberi kerja (owner)	Waktu pelaksanaan	
					Mulai	Selesai
30	Tol KAPB (2) Paket IV Seksi 3B Obligasi	139.051	Sumatera Selatan	PT Waskita Sriwijaya Tol	13/08/2021	31/01/2022
31	Jalan Tol Paspro Seksi 4	1.369.376	Jawa Timur	PT Trans Jawa Paspro JalanTol	26/10/2020	19/04/2022
32	Tol Probolinggo Banyuwangi Paket 1 P51%**	487.527	Jawa Timur	PT. Jasa Marga Probolinggo Banyuwangi	27/12/2019	26/12/2021
Pro	TOTAL	33.121.041				

Keterangan :

*Terdapat Addendum terkait waktu penyelesaian proyek

**Pengerjaan proyek belum dimulai

Saat ini total nilai kontrak proyek yang sedang dikerjakan oleh Divisi Infrastruktur 2 dengan nilai proyek diatas Rp100 miliar adalah sekitar Rp33.121.041 juta.

4) Divisi EPC

Divisi EPC berkedudukan di Jakarta dan melaksanakan kegiatan perusahaan dalam bidang Pemasaran sampai dengan produksi untuk pekerjaan proyek-proyek EPC dan proyek-proyek investasi dan pengembangan terpilih.

Proyek yang sedang berjalan Divisi EPC dengan nilai diatas Rp100 miliar per 31 Desember 2021

No.	Nama proyek	Nilai kontrak total (dalam juta)	Lokasi	Pemberi kerja (owner)	Waktu pelaksanaan	
					Mulai	Selesai
1	Paket 1 Transmisi 500 kV, New Aur Duri-Peranap*	4.026.286	Jambi – Riau	PT. PLN (Persero)	23/05/2016	23/05/2019
2	Paket 2 Transmisi 500 kV, Duri-Perawang*	2.680.113	Riau	PT. PLN (Persero)	23/05/2016	23/05/2019
3	Transmisi 500 kV Paket 3 Muara Enim – New Aur Duri*	2.684.430	Jambi – Sumatera Selatan	PT. PLN (Persero)	07/07/2017	29/12/2022
4	PLTU Malinau 2x3 MW*	253.671	Kalimantan Timur	PT. PLN (Persero)	15/12/2010	15/04/2020
5	Pemb. Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi 500 KV Peranap (46%)*	137.910	Riau	PT. PLN (Persero)	28/02/2019	29/06/2021
6	Transmisi 150kV Rengat – Tembilahan (section 5)*	203.060	Riau	PT. PLN (Persero)	28/02/2019	18/07/2021
7	SUTT 150 kV Sangatta – Maloy Section 1*	106.958	Kalimantan Timur	PT. PLN (Persero)	14/08/2019	31/07/2022
8	Tol Prabumulih – Muara Enim*	4.572.942	Sumatra Selatan	PT. Utama Karya (Persero)	23/10/2019	13/10/2021
9	IPAL Palembang	171.419	Sumatra Selatan	PUPR	20/11/2020	09/12/2022
10	SPAM Durolis*	171.626	Riau	PUPR	16/10/2020	30/12/2021
11	Sewarage B3 Jambi	227.392	Jambi	PUPR	09/10/2020	06/03/2023
	TOTAL	15.235.807				

Keterangan :

*Terdapat Addendum terkait waktu penyelesaian proyek

Saat ini total nilai kontrak proyek yang sedang dikerjakan oleh Divisi EPC dengan nilai proyek diatas Rp100 miliar adalah sekitar Rp15.793.879 juta.

Proyek yang sudah selesai Divisi EPC dengan nilai diatas Rp100 miliar per 31 Desember 2021

No.	Nama proyek	Nilai kontrak total (dalam juta)	Lokasi	Pemberi kerja (owner)	Waktu pelaksanaan	
					Mulai	Selesai
1	Pembangunan PLTA Wado	716.732	Jawa Barat	PT. Waskita Infrastruktr	15/12/2017	15/12/2019
	TOTAL	716.732				

5) Divisi Overseas

Divisi Overseas berkedudukan di Jakarta dan melaksanakan kegiatan Perseroan khusus untuk proyek Luar Negeri.

Proyek yang telah diselesaikan Divisi Overseas dengan nilai diatas Rp100 miliar per 31 Desember 2021

No.	Nama proyek	Nilai kontrak total (dalam juta)	Lokasi	Pemberi kerja (owner)	Waktu pelaksanaan	
					Mulai	Selesai
1	Tol Prabumulih - Muara Enim Zona 1	824.790	Sumatera Selatan	PT Utama Karya (Persero)	15/10/2019	13/10/2021
2	Tol Prabumulih - Muara Enim Zona 2	488.834	Sumatera Selatan	PT Utama Karya (Persero)	15/10/2019	13/10/2021
3	Tol Prabumulih - Muara Enim Zona 3	691.671	Sumatera Selatan	PT Utama Karya (Persero)	15/10/2019	13/10/2021
4	Tol Prabumulih - Muara Enim Zona 4	731.663	Sumatera Selatan	PT Utama Karya (Persero)	15/10/2019	13/10/2021
5	Tol Prabumulih - Muara Enim Zona 5	701.564	Sumatera Selatan	PT Utama Karya (Persero)	15/10/2019	13/10/2021
6	Tol Prabumulih - Muara Enim Zona 6	540.169	Sumatera Selatan	PT Utama Karya (Persero)	15/10/2019	13/10/2021
7	Tol Prabumulih - Muara Enim Zona 7	594.251	Sumatera Selatan	PT Utama Karya (Persero)	15/10/2019	13/10/2021
8	Transmisi 500 kV Sumatera Paket 1 - SA	3.061.229	Jambi	PT PLN (Persero) UIP SUMBAGTENG	23/05/2016	23/05/2019
9	Transmisi 500 kV Paket-3- Zone 4 & 5	956.012	Sumatera Selatan	PT PLN (PERSERO) UIP SUMBAGSEL	30/12/2019	30/12/2022
10	Transmisi 500 Kv Paket-3- Zone 1&2	826.083	Sumatera Selatan	PT PLN (PERSERO) UIP SUMBAGSEL	07/07/2017	30/12/2022
11	Transmisi 500 kV Pkt 3 - Tanah	414.481	Sumatera Selatan	PT PLN (PERSERO) UIP SUMBAGSEL	30/12/2019	30/12/2022
12	GITET Peranap JOP 46%	137.910	Riau	PT PLN (Persero) UIP SUMBAGTENG	31/12/2018	29/06/2021
13	PEMBANGUNAN T/L 150KV RENGAT-TEMBILAHAN	203.060	Riau	PT PLN (Persero) UIP SUMBAGTENG	28/02/2019	31/03/2021
14	SUTT 150 KV SANGATTA - MALOY SECTION 1	100.339	Kalimantan Timur	PT PLN (Persero) UIP KALBAGTIM	14/08/2019	31/07/2022
15	Transmisi 500 Kv Paket-3- Zone 3	457.062	Sumatera Selatan	PT PLN (PERSERO) UIP SUMBAGSEL	30/12/2019	30/12/2022
16	JAMBI SEWER SISTEM B2	227.392	Jambi	PUPR Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilaya	09/10/2020	06/03/2023
17	JDU SPAM DUROLIS,RIAU	245.179	Riau	PUPR Cipta Karya Satker Pelak. Permukiman Provinsi	16/10/2020	09/12/2021
18	Pembangunan Jaringan IPAL Kota Palembang	171.419	Sumatera Selatan	Kementrian PUPR Dirjend CK BPPW Sumatera Selatan	20/11/2020	09/12/2022
TOTAL		11.373.108				

Saat ini total nilai kontrak proyek yang sedang dikerjakan oleh Divisi EPC dengan nilai proyek diatas Rp100 miliar adalah sekitar Rp11.373.108 juta.

8.15.4 Hak Kekayaan Intelektual

Perseroan telah memiliki/menguasai Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki sendiri oleh Perseroan berupa:

- Sertifikat Paten No. ID P0023301 yang dikeluarkan oleh Direktur Paten pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 21 April 2009, dengan tanggal pendaftaran adalah 1 Desember 2006 dan berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal pendaftaran, atas invensi dengan judul "Sistem dan Peralatan Payung Elektrik" dengan Nama Pemegang Paten adalah PT Mega Cipta Sentra Persada, Emiten, dan PT Cipta Intra Sarana Inti Tama secara bersama-sama.
- Surat Pendaftaran Ciptaan No.024536 yang dikeluarkan oleh Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang dikeluarkan pada tanggal 31 Maret 2004, dan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak tanggal pengumuman yaitu pada tanggal 22 Desember 2000, dengan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas nama Emiten.
- Sertifikat Merek No. IDM000568439 yang dikeluarkan oleh Direktur Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 15 Agustus 2014 yang berlaku selama 10 (sepuluh tahun) sejak tanggal

tanggal penerimaan permohonan yaitu sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024, atas Merek “Waskita” dengan nama pemegang merek terdaftar adalah Emiten.

8.15.5 Teknologi Informasi

Teknologi informasi berkembang semakin cepat dan inovatif pada masa kini untuk mempermudah dan membantu pekerjaan sehari-hari. Perkembangan teknologi informasi memperlihatkan munculnya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi. Dengan selalu mengimplementasikan perkembangan teknologi dalam berbagai kegiatan usaha merupakan langkah tepat untuk selalu meningkatkan produktivitas pekerjaan khususnya di dalam dunia konstruksi.

Manfaat yang dapat diperoleh dari perkembangan teknologi informasi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Mudah mencari informasi pasar konstruksi.
- b. Mudah mencari informasi perkembangan teknologi konstruksi.
- c. Mudah untuk mengembangkan database vendor ke luar negeri.
- d. Sebagai sarana promosi dan komunikasi dengan pelanggan dan mitra kerja melalui publikasi web Perusahaan.

Dalam usaha mengembangkan Perseroan yang didasari atas rencana pengembangan konsep kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kinerja pegawai, efisiensi dan efektifitas kerja serta pengenalan produk baru, dibutuhkan penerapan teknologi informasi yang terintegrasi sehingga rencana pengembangan Perseroan dapat terealisasi dan berjalan dengan baik.

Sejalan dengan rencana tersebut, Perseroan telah merancang bagian terpenting dari sistem informasi Perseroan yaitu pengembangan aplikasi dan pembangunan perangkat keras yang baru, sesuai perkembangan teknologi informasi, sebagai berikut :

- a. Proses dokumentasi digital untuk dokumen Perseroan (Akte Pendirian dan Perubahan, SBU, SKA, Pengalaman Pekerjaan, Laporan Keuangan, SDM) yang dapat di akses oleh Unit Bisnis dengan ditempatkan di Jaringan FTP Perseroan.
- b. Aplikasi Disposisi Surat yang digunakan untuk mendistribusikan surat-surat Perseroan secara elektronik dan mail intranet dengan menggunakan Outlook.
- c. Penggunaan program Aplikasi Keuangan dalam proses migrasi dari WKAK menjadi ERP (Microsoft Dynamics) yang terintegrasi dengan aplikasi SDM, Pemasaran dan Produksi.
- d. Penggunaan program Aplikasi Risiko (SIM Manrisk) untuk memperoleh informasi pengukuran risiko Perseroan.
- e. Memanfaat fasilitas internet dengan membuat Web Perseroan (www.waskita.co.id) sebagai media promosi agar dapat diakses oleh pelanggan secara global, sebagai media informasi tata kelola Perusahaan (Publish Laporan).
- f. Keuangan dan kegiatan lainnya antara lain GCG Index Level, Program CSR Perseroan, dll.) dan sebagai media komunikasi langsung pelanggan dengan Perseroan.

8.15.6 Kecenderungan yang Signifikan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

8.15.7 Kebijakan Riset dan Pengembangan Emiten

Kebijakan Perseroan untuk mengelola riset dan inovasi diatur dalam Prosedur bidang Manajemen Riset dan Inovasi. Prosedur Riset dan Inovasi ini menjadi acuan pelaksanaan riset dan inovasi dengan cakupan meliputi pengelolaan ide inovasi, standarisasi, replikasi dan riset, hingga keberlanjutan sebuah inovasi.

Biaya yang telah dikeluarkan Perseroan dalam kegiatan riset dan inovasi dari tahun 2018 sampai dengan 2021 adalah senilai Rp 28.792.995.548,- dengan persentase terhadap pendapatan usaha sebesar 0,026%.

8.15.8 Pemasaran

Perseroan melakukan pemasaran secara desentralisasi sesuai dengan kewenangan masing-masing Divisi dan Unit usaha. Di bidang usaha jasa konstruksi, kegiatan pemasaran baru dapat terlaksana apabila pengguna jasa telah menaruh “kepercayaan” kepada pelaksana. Hal tersebut berkaitan dengan sifat jasa konstruksi menawarkan sesuatu yang belum berwujud dengan suatu harga, kualitas dan waktu penyerahan yang telah ditentukan. Proses produksi dalam bentuk pengerjaan proyek dilaksanakan di tempat pengguna jasa berdasarkan kontrak yang disepakati bersarna antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.

Guna mengintensifkan usaha-usaha pemasaran, Perseroan menerapkan program *Offensive Marketing* dan *Defensive Marketing*. *Offensive Marketing* adalah usaha-usaha untuk mendapatkan proyek dari pelanggan baru.

Tugas ini pada umumnya dilaksanakan oleh Unit usaha dan Divisi, dengan tingkat margin yang relatif kecil. *Defensive Marketing* adalah usaha-usaha pemasaran untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada agar tetap menggunakan jasa yang ditawarkan Perseroan.

Hasil dari usaha ini biasanya berupa pekerjaan tambah, *repeat order*, baik melalui pemilihan langsung maupun penunjukan langsung tanpa melalui proses tender. Tugas ini pada umumnya dilaksanakan oleh Divisi dan menghasilkan margin relatif lebih besar.

Dalam kaitannya untuk memperoleh suatu proyek. Perseroan mengumpulkan informasi mengenai proyek-proyek yang Potensial melalui informasi yang didapatkan dari konsultan, lembaga keuangan, BUMN, Pemerintah Daerah, BPKM pusat maupun daerah, juga pengumuman dari media massa.

Kegiatan Pemasaran

Kegiatan pemasaran meliputi seluruh Indonesia yang dibagi dalam Divisi EPC, Divisi Gedung, Divisi Infrastruktur 1, Divisi Infrastruktur 2 dan Divisi Infrastruktur 3 yang mencakup Area Divisi:

Nama Divisi	Area Pemasaran	Batasan Nilai Kontrak
Divisi EPC	Seluruh Indonesia	Tidak ada batasan nilai kontrak
Divisi Gedung	Seluruh Indonesia	> Rp. 200 miliar
Divisi Infrastruktur 1	Seluruh Indonesia	> Rp. 200 miliar
Divisi Infrastruktur 2	Seluruh Indonesia	> Rp. 200 miliar
Divisi Luar Negeri (Overseas)	Luar Negeri (Middle East Asia, South East Asia, South Asia & Africa)	Tidak ada batasan Nilai Kontrak, namun harus memperhatikan Surat Keputusan Direksi yang berlaku

Kinerja & Transformasi Pemasaran:

- Perluasan pangsa pasar hingga ke luar negeri
- Memperkuat kerjasama dengan perusahaan berelasi melalui Sinergi BUMN dan mitra potensial lainnya
- Selektif terhadap Investasi Tol serta membuka peluang baru dibidang energi dan infrastruktur lainnya.
- Fokus pawbpa semua lini pasar konstruksi dan investasi
- Batasan lebih fleksibel untuk meningkatkan pasar konvensional
- Dibentuk Marketing Division ditingkat pusat dan departemen pendukungnya, serta disetiap Unit Bisnis diangkat Manager Marketing
- Dokumen Administrasi bersifat e-file dan dibentuk departemen khusus (Adtend Manager) untuk menanganinya.
- Meningkatkan Pasar dengan katagori Champion Segmen
- Meningkatkan Bid Win Rate dari fokus tender yang dialkukan yang selaras dengan Transformasi Bisnis Perusahaan

Berikut merupakan pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut kelompok produk utama:

Keterangan	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2021	2020	2019
Konstruksi	10.867.279.958.794	14.496.943.482.064	28.648.364.770.809
Tol	775.006.103.176	390.604.000.000	488.799.814.302
Precast	178.290.267.170	764.309.394.709	1.938.933.560.503
Property	239.520.487.769	450.749.547.822	215.553.474.036
Infrastruktur	94.269.889.885	60.810.976.203	51.970.923.260
Hotel	60.910.250.250	26.662.811.726	42.422.862.964
Sewa Gedung	8.851.358.509	376.200.000	1.344.224.095
Pendapatan Neto	12.224.128.315.553	16.190.456.515.103	31.387.389.629.869

Berikut merupakan pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut daerah pemasaran:

Keterangan	30 Desember	31 Desember	31 Desember
	2021	2020	2019
Indonesia	12.214.371.257.629	16.181.364.622.865	31.374.683.322.133
Luar Negeri	9.757.057.924	9.091.892.238	12.706.307.736
Pendapatan Neto	12.224.128.315.553	16.190.456.515.103	31.387.389.629.869

8.15.9 Prospek Usaha

Pandemi COVID-19 yang mulai merebak pada awal tahun 2020 dan menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia, telah berpengaruh signifikan terhadap perekonomian global dan dalam negeri. Seiring dengan vaksin COVID-19 yang sudah dikembangkan, proses vaksinasi yang masif secara global serta pemberian vaksin booster yang diinisiasi oleh *World Health Organization*, *International Monetary Fund* (IMF) menunjukkan bahwa di

tahun 2021 terjadi perbaikan ekonomi global dengan pertumbuhan positif sebesar 5,9%. Di Indonesia sendiri pada tahun 2021, optimisme perekonomian nasional terus mengalami peningkatan yang tercermin dari positifnya pertumbuhan ekonomi sekitar 5,02% (yoy) pada triwulan IV 2021 (sumber : Badan Pusat Statistik). Lebih lanjut, menurut Bank Indonesia, IMF menilai Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan di tengah pandemi dan dalam laporannya IMF memandang kinerja ekonomi Indonesia akan terus menguat kedepannya yang didorong oleh peningkatan permintaan domestik dan dukungan kondisi komoditas global. Selain itu, iklim investasi diperkirakan turut mengalami perbaikan sejalan dengan hadirnya SWF dan implementasi UU. No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.

Pada 31 Desember 2021, Pendapatan Negara mencapai Rp2003,1 triliun yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp1.277,5 triliun. Sedangkan, Belanja Negara pada Desember 2021 mencapai Rp2.786,8 triliun (sumber : Kementerian Keuangan). Dalam postur APBN 2021 tersebut, dapat dilihat bahwa Pemerintah berkomitmen mempertahankan laju pertumbuhan infrastruktur nasional yang tercermin dari alokasi anggaran infrastruktur sebesar Rp417,0 triliun, lebih tinggi 48,4% bila dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar Rp281,1 Triliun (sumber : Kementerian Keuangan). Dari keseluruhan rencana Belanja Negara untuk proyek infrastruktur tahun 2021 tersebut, pemerintah memiliki beberapa sasaran target, diantaranya: pembangunan rumah susun dan rumah khusus sebanyak 10.706 unit, bendungan sebanyak 53 unit, jalan sepanjang 965,4 kilometer, jembatan sepanjang 26,9 kilometer, jalur kereta api sepanjang 446,56 kilometer, dan bandara sebanyak 10 unit/lokasi. Adapula pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga sebanyak 120.776 SR dan PLTS Rooftop dan PLTS Cold Storage sebesar 11,8 MWp.

Prospek bisnis konstruksi ini juga didukung oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 dan arahan Presiden RI yang menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas utama. Perseroan sendiri telah mengidentifikasi beberapa segmen pasar konstruksi yang berpotensi. Beberapa segmen potensial tersebut antara lain infrastruktur keairan, infrastruktur konektivitas, gedung, dan infrastruktur energi. Selain itu, kebijakan Pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur juga turut membuka peluang pasar konstruksi yang semakin prospektif kedepannya.

Seiring dengan program pemulihan ekonomi nasional dan juga semakin meningkatnya prospek bisnis konstruksi, Perseroan juga memiliki rencana dan strategi dalam pemulihan kinerja dalam rangka meningkatkan prospek usaha kedepan. Strategi terkait pemulihan tersebut berupa dukungan dari Pemerintah Indonesia dalam bentuk Penyertaan Modal Negara sebesar Rp7,9 triliun dan telah selesai dilaksanakan dengan skema *Right Issue*. Penyertaan Modal Negara tersebut ditujukan untuk penyelesaian beberapa proyek ruas tol yang masih pada tahap konstruksi. Perseroan juga telah mendapat dukungan dari Pemerintah dalam bentuk pemberian jaminan atas penerbitan obligasi dan sukuk senilai Rp1,8 triliun serta penjaminan Pemerintah untuk penambahan fasilitas modal kerja dari perbankan sebesar Rp8,1 triliun. Selain itu, Perseroan juga telah melakukan restrukturisasi keuangan dengan ditandatanganinya Perjanjian Restrukturisasi Induk pada kuartal III 2021 dengan total fasilitas bank sebesar Rp29,2 triliun

Selain strategi yang berasal dari dukungan Pemerintah, Perseroan juga tengah melakukan beberapa strategi diantaranya berupa divestasi beberapa ruas jalan tol yang dimiliki. Rencana divestasi tersebut akan dilakukan secara bertahap dari tahun 2021 hingga 2025. Hingga prospektus ini terbit, Perseroan telah berhasil mendivestasikan jalan tol milik Perseroan sebanyak 1 ruas tol di Sumatera dan 5 ruas tol di Jawa. Selain itu Perseroan juga tengah melakukan penyelesaian

Lebih lanjut, Perseroan juga tengah melakukan Transformasi Bisnis dengan fokus memperbaiki portfolio bisnis serta inovasi, meminimalisir beban usaha, serta melakukan digitalisasi pada proses bisnis. Perseroan juga berkomitmen untuk meningkatkan tata Kelola Perusahaan yang baik dan memaksimalkan upaya untuk mengidentifikasi serta memitigasi risiko-risiko usaha yang muncul dalam pengelolaan bisnis Perseroan.

Dengan berbagai potensi di berbagai pasar konstruksi dan infrastruktur, pemulihan ekonomi global dan prospek pertumbuhan ekonomi nasional, dukungan dari Pemerintah Indonesia, serta rencana dan strategi Perseroan yang tengah diimplementasikan, manajemen Perseroan yakin bahwa Perseroan memiliki prospek usaha yang sangat baik serta dapat memulihkan dan menjaga kinerja pertumbuhan bisnis kedepannya.

Sumber:

1. <https://www.kemenkeu.go.id/media/18103/lkpp-2020.pdf> >> APBN 2020
2. <https://www.kemenkeu.go.id/media/16835/informasi-apbn-2021.pdf> >> ringkasan APBN 2021
3. <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/10/12/world-economic-outlook-october-2021>>>pertumbuhanekonomi Dunia
4. <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/01/25/world-economic-outlook-update-january-2022>

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan tidak memiliki sifat musiman.

8.16. BAHAN BAKU

Bahan baku yang digunakan oleh Perseroan sebagian besar berasal dari material Lokal (berkisar antara 75%-85%), sedang sisanya Impor (khususnya Peralatan Mekanikal & Elektrikal). Biaya bahan baku yang berasal dari

pemasok, dalam struktur Beban Kontrak (cost structure) Perseroan adalah sebesar 30%-40%, yang pengadaannya dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Pengadaan Material (SPM) untuk jangka waktu tertentu. Banyaknya pemasok yang tersedia, menguntungkan Perseroan untuk mendapatkan bahan baku sehingga Perseroan selama ini tidak memiliki ketergantungan terhadap pemasok tertentu.

Top 10 PT Waskita Karya Spending Vendor
Periode Januari – Desember 2021

No.	Nama Supplier	Deskripsi Pekerjaan	Kontribusi (%)
1.	PT Waskita Beton Precast	Supplier beton readymix, precast grider, precast full slab & hollow core slab	10,24%
2.	PT Baja Prima Perkasa	Supplier besi beton	0,97%
3.	PT Fariha Beton	Supplier beton readymix	0,88%
4.	The Master Steel Manufacture	Supplier besi beton	0,85%
5.	Pintago Barasaki Group	Subkon soil improvement	0,82%
6.	PT Kapuas Musi Madelyn	Subkon plumbing	0,80%
7.	PT Wijaya Karya Beton	Supplier precast grider, precast full slab dan hollow full slab	0,67%
8.	PT Mutiara Pusaka Karya	Subkon galian dan timbunan	0,61%
9.	Dharma Mulia Buana Abadi	Subkon galian dan timbunan	0,61%
10.	PT Citra Baru Steel	Supplier besi beton	0,54%

8.17. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Perseroan merupakan badan usaha milik negara yang menerapkan prinsip-prinsip Perseroan terbatas untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah Republik Indonesia, khususnya dalam bidang industri konstruksi. Dalam kegiatan sehari-hari, kebijakan itu dijalankan sesuai dengan budaya Perseroan yang disingkat IPTEX (*Integrity, Professionalism, Teamwork, Excellence*) dan Prinsip *Good Corporate Governance* yang disingkat TARIF (*Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness*).

Proses bisnis Perseroan ditentukan oleh pegawai berdasarkan keputusan Dewan Komisaris dan Direksi, serta sesuai dengan hukum yang berlaku, peraturan pemerintah, dan keputusan menteri. Di dalam proses bisnis ini para pegawai bekerja secara profesional dan telah digariskan oleh organ perusahaan, yaitu RUPS, komisaris, Komite, Direksi, Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawasan Intern.

Tata kelola perusahaan atau GCG diterapkan Perseroan mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Dan Permen 09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Permen PER-01/MBU/2011. Prosedur di bidang tata kelola perusahaan dan prosedur di bidang etika dan perilaku (*code of conduct*) telah diterbitkan Perseroan dengan tujuan memastikan bahwa seluruh Komisaris, Direksi dan pegawai Perseroan memiliki persepsi yang sama dalam menerapkan GCG di seluruh aspek operasional Perseroan. Selain itu dibuat berbagai kebijakan dan standar etika untuk Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Komitmen untuk mengikuti dan mematuhi kebijakan dan standar etika yang tercantum dalam kedua prosedur tersebut dituangkan dalam formulir yang ditandatangani oleh seluruh pegawai. Dewan Komisaris mendorong terciptanya etika perilaku di Perseroan, memperjuangkan kepentingan Perseroan, mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direksi perihal kebijakan dan pengurusan perusahaan, memantau efektifitas penerapan dan menetapkan ukuran untuk penilaian tersebut.

8.18. TRANSAKSI AFILIASI SELAMA 2 TAHUN TERAKHIR

Dalam menjalankan kegiatan normal, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi. Sifat hubungan berelasi antara lain adalah sebagai berikut:

- Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan adalah pemegang saham utama Perusahaan.
- Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia serta entitas dimana Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan: Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Pihak berelasi yang pemegang saham utamanya sama dengan Grup.
- Pihak berelasi yang merupakan Perusahaan asosiasi dari entitas anak.
- Manajemen kunci yang meliputi anggota dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

Pihak-pihak berelasi dan sifat hubungan pada tanggal 30 September 2021 adalah sebagai berikut:

Berikut adalah transaksi antara pihak yang terafiliasi atau terasosiasi dalam grup Perseroan dimana transaksi-transaksi tersebut dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang wajar (*arm's length*) pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019.

Pihak afiliasi	Sifat Afiliasi dan Hubungan	Sifat dari hubungan
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia serta entitas dimana Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan: Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Utang Bank Jangka Pendek, Utang Bank Jangka Panjang, Bank Garansi/LC/SKBDN, <i>Supply Chain Financing</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia serta entitas dimana Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan: Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Utang Bank Jangka Pendek, Utang Bank Jangka Panjang, Bank Garansi/LC/SKBDN, <i>Supply Chain Financing</i>
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia serta entitas dimana Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan: Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Utang Bank Jangka Panjang, <i>Supply Chain Financing</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia serta entitas dimana Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan: Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Utang Bank Jangka Pendek, Utang Bank Jangka Panjang, Bank Garansi/LC/SKBDN, <i>Supply Chain Financing</i>
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d/h/ formerly PT Bank Syariah Mandiri)	Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia serta entitas dimana Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan: Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kas dan Setara Kas, Utang Bank Jangka Pendek, <i>Supply Chain Financing</i>
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d/h/ formerly PT Bank BNI Syariah)	Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia serta entitas dimana Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan: Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kas dan Setara Kas, Utang Bank Jangka Panjang, <i>Supply Chain Financing</i>
Indonesia Eximbank	Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan adalah pemegang saham utama Perusahaan	Kas dan Setara Kas, Bank Garansi/LC/SKBDN
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d/h/ formerly PT Bank BRI Syariah Tbk)	Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia serta entitas dimana Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan: Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kas dan Setara Kas, Utang Bank Jangka Pendek, Utang Bank Jangka Panjang
PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol	Pihak berelasi yang merupakan Perusahaan asosiasi dari entitas anak	Piutang Retensi, Pendapatan

Pihak afiliasi	Sifat Afiliasi dan Hubungan	Sifat dari hubungan
PT Jasamarga Solo Ngawi	Pihak berelasi yang merupakan Perusahaan asosiasi dari entitas anak	Piutang Lain-lain, Piutang Retensi
PT Pejagan Pemalang Tol Road	Pihak berelasi yang merupakan Perusahaan asosiasi dari entitas anak	Piutang Lain-lain, Piutang Retensi
PT Utama Karya (Persero)	Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia serta entitas dimana Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan: Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Piutang Usaha, Piutang Lain-lain, Piutang Retensi, Tagihan Bruto, Pendapatan
PT Kertas Leces (Persero)	Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia serta entitas dimana Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan: Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Piutang Usaha
PT Istaka Karya (Persero)	Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia serta entitas dimana Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan: Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Piutang Usaha, Piutang Lain-lain
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia serta entitas dimana Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan: Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Piutang Lain-lain, Piutang Retensi, Pendapatan
KSO/JO Waskita - Arkitek Team Empat	Pihak berelasi yang pemegang saham utamanya sama dengan Grup.	Piutang Ventura Bersama
KSO/JO Waskita - Acset	Pihak berelasi yang pemegang saham utamanya sama dengan Grup.	Piutang Ventura Bersama
KSO/JO Waskita - Adhi	Pihak berelasi yang pemegang saham utamanya sama dengan Grup.	Piutang Ventura Bersama, Investasi pada Ventura Bersama
KSO/JO Waskita - Wika	Pihak berelasi yang pemegang saham utamanya sama dengan Grup.	Piutang Ventura Bersama, Investasi pada Ventura Bersama
Waskita - HK - BRP	Pihak berelasi yang pemegang saham utamanya sama dengan Grup.	Piutang Ventura Bersama, Investasi pada Ventura Bersama
Waskita - Baswara Sinar Mulia	Pihak berelasi yang pemegang saham utamanya sama dengan Grup.	Piutang Ventura Bersama, Investasi pada Ventura Bersama
KSO/JO Utama - Waskita	Pihak berelasi yang pemegang saham utamanya sama dengan Grup.	Piutang Dagang
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Kepemilikan oleh Negara Republik Indonesia	Piutang Dagang
PT Waskita Transjawa Toll Road	Pihak berelasi yang merupakan Perusahaan asosiasi dari entitas anak	Piutang Lain-lain
KSO/JO WKR - Asiana Senopati	Kerjasama Operasi	Piutang Lain-lain
PT Jasamarga Semarang Batang	Pihak berelasi yang merupakan Perusahaan asosiasi dari entitas	Tagihan Bruto, Pendapatan

Pihak afiliasi	Sifat Afiliasi dan Hubungan	Sifat dari hubungan
PT Cinere Serpong Jaya	anak Pihak berelasi yang merupakan Perusahaan asosiasi dari entitas anak	Tagihan Bruto, Pendapatan, Piutang Retensi
KSO/JO WKR - Darma Permai	Pihak berelasi yang pemegang saham utamanya sama dengan Grup.	Piutang Lain-lain
PT Prima Multi Terminal	Pihak berelasi yang pemegang saham utamanya sama dengan Grup.	Piutang Lain-lain, Piutang Retensi
PT Utama Marga Waskita	Pihak berelasi yang pemegang saham utamanya sama dengan Grup.	Tagihan Bruto, Pendapatan, Piutang Usaha
PT Jasamarga Japek Selatan	Pihak berelasi yang merupakan Perusahaan asosiasi dari entitas anak	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto, Pendapatan
PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek	Pihak berelasi yang merupakan Perusahaan asosiasi dari entitas anak	Tagihan Bruto, Piutang Retensi
PT Angkasa Pura I (Persero)	Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia serta entitas dimana Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan: Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Tagihan Bruto, Pendapatan
PT Angkasa Pura II (Persero)	Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia serta entitas dimana Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan: Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Tagihan Bruto, Pendapatan, Piutang Retensi, Piutang Usaha
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia serta entitas dimana Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan: Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Lembaga Keuangan Non Bank
KSO/JO Waskita - Brantas	Pihak berelasi yang pemegang saham utamanya sama dengan Grup.	Investasi pada Ventura Bersama
KSO/JO Waskita - HK	Pihak berelasi yang pemegang saham utamanya sama dengan Grup.	Investasi pada Ventura Bersama
KSO/JO Waskita - PP	Pihak berelasi yang pemegang saham utamanya sama dengan Grup.	Investasi pada Ventura Bersama
KSO/JO Wika - Waskita - Nindya	Pihak berelasi yang pemegang saham utamanya sama dengan Grup.	Investasi pada Ventura Bersama
KSO/JO Wika - Waskita	Pihak berelasi yang pemegang saham utamanya sama dengan Grup.	Investasi pada Ventura Bersama
KSO/JO Waskita - PP - Wika	Pihak berelasi yang pemegang saham utamanya sama dengan Grup.	Investasi pada Ventura Bersama
KSO/JO Waskita - PP - HK	Pihak berelasi yang pemegang saham utamanya sama dengan Grup.	Investasi pada Ventura Bersama, Utang Ventura Bersama
KSO/ JO Waskita - Nindya	Pihak berelasi yang pemegang saham utamanya sama dengan	Investasi pada Ventura Bersama

Pihak afiliasi	Sifat Afiliasi dan Hubungan	Sifat dari hubungan
KSO/ JO WKR – RNI	Grup. Pihak berelasi yang pemegang saham utamanya sama dengan Grup.	Investasi pada Ventura Bersama
Waskita - Yodya Karya	Grup. Pihak berelasi yang pemegang saham utamanya sama dengan Grup.	Investasi pada Ventura Bersama
Waskita - Wika - PP - HK	Grup. Pihak berelasi yang pemegang saham utamanya sama dengan Grup.	Investasi pada Ventura Bersama
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Kepemilikan oleh Negara Republik Indonesia	Piutang Usaha
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	Pihak berelasi yang merupakan Perusahaan asosiasi dari entitas anak	Piutang Usaha, Piutang Dagang, Tagihan Bruto, Piutang Lain-lain, Piutang Retensi, Pendapatan, Uang Muka Kontrak Jangka Pendek, Investasi pada Ventura Bersama
Perum Bulog	Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan adalah pemegang saham utama Perusahaan	Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Pendapatan
PT Hakaaston	Kepemilikan oleh Negara Republik Indonesia	Piutang Dagang, Pendapatan

Transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

A. Aset

(dalam Rupiah penuh)

URAIAN	30 September	31 Desember	
	2021	2020	2019
Kas dan Setara kas	2.034.068.635.852	991.965.231.597	8.619.017.949.710
Piutang Usaha	3.242.097.970.778	3.724.756.277.603	1.085.899.931.009
Piutang Retensi	1.575.522.334.306	1.586.862.073.398	1.461.470.561.988
Piutang Lain-lain	6.134.348.379.732	5.924.577.053.531	4.000.685.585.475
Tagihan Bruto	7.742.181.090.408	7.855.667.665.668	11.475.684.609.873
Aset Ventura Bersama	1.209.506.178.790	1.516.314.284.640	579.708.851.562

Persentase terhadap total aset

Kas dan Setara kas	1,9%	7,21%	7,21%
Piutang Usaha	3,1%	1,80%	1,80%
Piutang Retensi	1,5%	1,19%	1,19%
Piutang Lain-lain	5,8%	3,26%	3,26%
Tagihan Bruto	7,3%	7,44%	10,87%
Aset Ventura Bersama	1,1%	1,44%	0,55%

B. Liabilitas

(dalam Rupiah penuh)

URAIAN	30 September	31 Desember	
	2021	2020	2019
Utang Bank	31.387.846.779.735	26.379.648.496.015	25.521.487.096.905
Utang Ventura Bersama	238.027.076.783	229.502.398.341	238.172.581.683
Utang Usaha	93.501.352.522	98.615.367.174	202.384.052.499
Utang Bruto Subkontraktor	503.816.900	7.557.824.707	71.292.255.619
Uang Muka Kontrak	62.163.491.282	70.398.008.862	51.075.347.024

Persentase terhadap total liabilitas

Utang Bank	34,9%	29,64%	28,67%
Utang Ventura Bersama	0,3%	0,26%	0,27%
Utang Usaha	0,1%	0,11%	0,23%

(dalam Rupiah penuh)

URAIAN	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Utang Bruto	0,00%		0,01%	0,08%
Subkontraktor				
Uang Muka Kontrak	0,06%		0,08%	0,06%

C. Laba Rugi

(dalam Rupiah penuh)

URAIAN	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Pendapatan Usaha	1.691.684.118.240	4.045.080.722.037	6.077.740.385.961	10.186.759.323.510

Persentase terhadap total pendapatan

Pendapatan Usaha	23,74%	34,45%	37,54%	32,45%
Seluruh transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang disepakati bersama.				

8.19. PELANGGAN DAN DAYA SAING

Segmen Pasar

Segmen pasar dibagi dalam beberapa segmen yaitu, Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"), Pemerintahan Daerah, Swasta dalam Negeri dan Luar Negeri.

Komposisi Segmen Kontrak Baru

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember		31 Desember		31 Desember	
	2021		2020		2019	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pemerintah	3.066	14.96	4.729	17.53	2.933	11,25
BUMN/D	783	3.82	2.044	7.57	8.113	31,11
Swasta	7.525	36.72	7.693	28.49	5.672	21,75
Pengembangan Bisnis	9.120	44.50	12.537	46.43	9.364	35,90
Total	20.494	100,00	27.003	100,00	26.082	100,00

Pendapatan dari Pelanggan Berulang

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2021	2020	2019
Kementerian Pekerjaan Umum	2.652.170	1.418.891	1.056.302
Pemerintah Daerah	-	73.719	302.568
Total Pelanggan Berulang	2.652.170	1.492.611	1.358.870
Total Pendapatan Usaha	12.029.413	16.190.456	31.387.390
% Pelanggan Berulang terhadap Pendapatan Usaha	22,05	9,22	4,33

Daya Saing

Proyek-proyek yang didapat Perseroan adalah berasal dari lelang dan penunjukan. Berikut tabel mengenai perkembangan kontrak yang diperoleh oleh Perseroan:

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2021	2020	2019
Tender Diikuti	52.886	39.382	30.239
Tender Dimenangkan	15.304	21.461	15.885
Daya Saing (%)	28.94%	54,49%	52,53%

Adapun sampai dengan Prospektus ini diterbitkan pelanggan yang menjadi pemakai akhir atas jasa Perseroan adalah PT Waskita Sriwijaya Tol, PT Cibatung Tanjung Priok Port Tollways, PT PLN (Persero), PT Jasamarga Japek Selatan, PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol, PT Cimanggis Cibatung Tollways, Government of South Sudan, PT Trans Jabar Tol, PT Waskita Bumi Wira, dan PD Pasar Jaya.

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan dan/atau pemerintah.

8.20. STRATEGI USAHA

Dalam rangka pemulihan kinerja dan kondisi keuangan yang terdampak pandemi Covid-19, Perseroan telah menyusun strategi penyehatan Keuangan yang terdiri dari 8 *stream* inisiatif penyehatan, diantaranya : 1.) Divestasi Inti, 2.) Penjaminan Pemerintah atas Pinjaman dan atas Obligasi dan Sukuk, 3.) Restrukturisasi Utang Induk, 4.) Restrukturisasi Utang Anak Usaha, 5.) Penyelesaian Ruas Tol Khusus, 6.) Penyertaan Modal Negara, 7.) Restrukturisasi Bisnis, dan 8.) Penerapan Pedoman Tata Kelola dan Manajemen Risiko.

Sampai dengan Desember 2021, Perseroan telah berhasil menjalankan sebagian besar inisiatif 8 *stream* tersebut antara lain :

- Berhasil melakukan divestasi atas 4 ruas jalan tol yaitu Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Cinere-Serpong, Semarang-Batang dan Cibitung-Cilincing.
- Telah mendapatkan *support* dari Pemerintah melalui penandatanganan Perjanjian Penjaminan Pinjaman tanggal 29 Oktober 2021 senilai Rp8,077 triliun dimana pencairan Kredit Modal Kerja (KMK) Penjaminan tahap I telah dilakukan di pertengahan November 2021. Selain itu, telah berhasil didapatkan Penjaminan Pemerintah atas penerbitan Obligasi dan/atau Sukuk dimana penerbitan obligasi Tahap I telah terealisasi senilai Rp1,77 triliun untuk *refinancing* obligasi jatuh tempo di bulan September 2021. Selanjutnya proses penjaminan Pemerintah atas penerbitan Obligasi dan/atau Sukuk masih dalam proses update registrasi ke OJK dan pengajuan izin prinsip baru.
- Telah berhasil merestrukturisasi utang di level induk sebesar Rp29,2 triliun seiring dengan telah ditandatanganinya *Master Restructuring Agreement* (MRA) ataupun Perjanjian Akses oleh seluruh Kreditur Perbankan secara 100%.
- Telah berhasil merestrukturisasi sebagian besar utang anak usaha, seperti pada PT Waskita Karya Realty, PT Waskita Karya Infrastruktur, dan beberapa Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) di bawah PT Waskita Toll Road. Adapun restrukturisasi utang di PT Waskita Beton Precast Tbk masih dalam proses dan direncanakan selesai pada tahun 2022.
- Perseroan telah memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada tahun 2021 sebesar Rp7,9 triliun dan dalam proses pengajuan PMN tahun 2022 sebesar Rp3 triliun untuk tujuan perbaikan struktur modal Perseroan agar dapat melakukan penyelesaian proyek-proyek jalan tol.
- Telah dilakukan penggunaan ERP untuk integrasi informasi keuangan dan peluncuran *dashboard* keuangan sehingga dapat meningkatkan kualitas dalam proses pengambilan keputusan bagi Top Management.
- Pembentukan Komite Manajemen Risiko Konstruksi dan Komite Investasi melalui Surat Keputusan Direksi yang memiliki tugas untuk mereviu dan memberikan rekomendasi lanjut/ tidak lanjut atas usulan proyek konstruksi dan investasi sebelum proses persetujuan akhir sesuai batasan kewenangan pada Anggaran Dasar Waskita.
- Pembentukan alur kegiatan konstruksi dan investasi, penerapan pedoman kerja Dewan Direksi dan Komisaris, SOP investasi, pengembangan bisnis dan manajemen risiko.
- Telah dilakukan *launching* atas program Transformasi Bisnis Waskita dan telah memulai inisiatif-inisiatif transformasi bisnis melalui aplikasi WAVE yang berfungsi dalam memonitoring progress implementasi secara *real-time*.
- *Refocusing* bisnis pada segmen (*Water Infra, Airport, Rails dan International Growth*) untuk memperbaiki profitabilitas Perseroan.

Khusus terkait transformasi bisnis, program ini diharapkan mampu meningkatkan *competitive advantages*, optimalisasi margin, dan perolehan Nilai Kontrak Baru atas proyek-proyek konvensional khususnya pada segmen *Water Infrastructure, Airport*, serta Konektivitas, baik yang berasal dari Pemerintah maupun BUMN/D dan Swasta. Transformasi ini juga mengarahkan Perseroan agar memperluas cakupan operasi nya hingga ke luar negeri.

8.21. PERSAINGAN USAHA

Batasan proyek yang dapat diambil oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1	Kedudukan	:	di Jakarta (dibawah koordinasi Direktur Operasi I).
2	Lingkup Pekerjaan	:	Bidang Pemasaran sd Produksi untuk Pekerjaan Proyek Gedung, Bandara, LRT, Jalur Kereta Api, Pengembangan Kawasan, dan lain-lain termasuk proyek-proyek investasi & pengembangan terpilih yang ditetapkan oleh Direksi.
3	Daerah Operasi	:	Seluruh Indonesia.
4	Batasan Nilai Kontrak Baru	:	≥ Rp. 200 Milyar.

Infrastructure I Division

1	Kedudukan	:	di Jakarta (dibawah koordinasi Direktur Operasi II).
2	Lingkup Pekerjaan	:	Bidang Pemasaran sd Produksi untuk pekerjaan proyek-proyek Infrastruktur sipil non jalan dan jembatan seperti bendungan, irigasi, bangunan air,

- pelabuhan dan lain-lain termasuk proyek-proyek investasi & pengembangan terpilih yang ditetapkan oleh Direksi.
- 3 Daerah Operasi : Seluruh Indonesia.
- 4 Batasan Nilai Kontrak Baru : $\geq$ Rp. 200 Miliar.

Infrastructure II Division

- 1 Kedudukan : di Jakarta (dibawah koordinasi Direktur Operasi II).
- 2 Lingkup Pekerjaan : Bidang Pemasaran sd Produksi untuk pekerjaan proyek-proyek Infrastruktur sipil jalan dan jembatan seperti Jalan, Jembatan, dan lain-lain termasuk proyek-proyek investasi & pengembangan terpilih yang ditetapkan oleh Direksi.
- 3 Daerah Operasi : Seluruh Indonesia.
- 4 Batasan Nilai Kontrak Baru : $\geq$ Rp. 200 Miliar.

EPC Division

- 1 Kedudukan : di Jakarta (dibawah koordinasi Direktur Operasi III).
- 2 Lingkup Pekerjaan : Bidang Pemasaran sd Produksi untuk pekerjaan proyek-proyek EPC seperti Power Plant, Industrial Plant, Smelter, Transmisi-Distribusi Air, Listrik, Oil & Gas, dan lain-lain termasuk proyek-proyek investasi & pengembangan terpilih yang ditetapkan oleh Direksi.
- 3 Daerah Operasi : Seluruh Indonesia.
- 4 Batasan Nilai Kontrak Baru : Tidak Ada Batasan.

Overseas Division

- 1 Kedudukan : di Jakarta (dibawah koordinasi Direktur Operasi I).
- 2 Lingkup Pekerjaan : Bidang Pemasaran sd Produksi untuk pekerjaan proyek-proyek di Luar Negeri baik Gedung, Infrastruktur dan EPC termasuk proyek-proyek investasi & pengembangan terpilih yang ditetapkan oleh Direksi.
- 3 Daerah Operasi : Luar Negeri meliputi: Middle East Asia, South East Asia, South Asia, dan Africa.
- 4 Batasan Nilai Kontrak Baru : Tidak Ada Batasan.
- 5 Area Representative : Berfungsi sebagai Representative Office (RO) yang menjalankan proses perintisan tender sampai dengan kontrak sesuai dengan Area yang ditentukan dan berkoordinasi dengan Marketing Manager Overseas Division.

Untuk klasifikasi usaha bersifat general terdiri dari 2 (dua) klasifikasi yaitu :

- Berdasarkan Perlem No. 2 tahun 2013 klasifikasi B1 (peralihan), dapat melaksanakan pekerjaan < 250 M
- Berdasarkan Perlem No. 10 tahun 2013 untuk klasifikasi B2 dapat melaksanakan pekerjaan > 250 M, dengan tabel sebagai berikut :

No.	Klasifikasi	Nilai Proyek
1	Seri B (Besar)	$\geq$ Rp10 Miliar
2	Kelas M (Menengah)	Rp 1 Miliar s/d Rp10 Miliar
3	Kelas K (Kredit)	<Rp1 Miliar

Saat ini Perseroan berada pada klasifikasi B (Besar) Persaingan dalam Industri Jasa konstruksi cukup tajam karena jumlah pesaing sekitar 9 BUMN Karya, 5 Anak Usaha BUMN Karya dan 53 Perusahaan Swasta dengan klasifikasi B di seluruh Indonesia. Persaingan tersebut menjadi semakin ramai dengan masuknya kontraktor-kontraktor asing untuk mengikuti tender-tender ICB (*International Competitive Bidding*) pada proyek-proyek yang didanai dengan pinjaman luar negeri. Walau demikian, tidak mudah bagi suatu Perusahaan untuk masuk dalam usaha jasa konstruksi klasifikasi B karena dibatasi oleh penguasaan teknologi, padat modal dan penguasaan serta penguasaan pasar tingkat tinggi.

Perseroan memahami bahwa persaingan dalam penjualan di industri konstruksi di Indonesia sangatlah ketat. Namun dengan keahlian dan pengalaman yang telah dimilikinya, Perseroan yakin memiliki posisi kuat dalam persaingan. Hal ini terutama didukung dengan keunggulan bersaing Perseroan diantaranya *cost structure* yang sangat kompetitif, tenaga kerja yang ahli serta pengalaman khusus yang dimiliki Perseroan dalam beberapa jenis proyek seperti pembangunan bandara.

Berikut ini adalah beberapa perusahaan konstruksi besar yang antara lain menjadi pesaing Perseroan:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Pesaing dalam hal
1	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Jasa Konstruksi	Barang dan Jasa
2	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Jasa Konstruksi	Barang dan Jasa
3	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Jasa Konstruksi	Barang dan Jasa
4	PT Utama Karya (Persero)	Jasa Konstruksi	Barang dan Jasa

Dengan adanya persaingan di industri konstruksi, sesuai dengan data olahan internal Perseroan dengan sumber dari BPS, Perseroan meyakini bahwa pangsa pasar Perseroan pada tahun 2020 adalah sebesar 35,41 % yaitu diperbandingkan antara pasar yang diperoleh Perseroan dengan pasar potensial konstruksi yang informasinya tersedia untuk umum, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Potensial Pasar Konstruksi*)	208.490	96.924	78.868	76.259	13.099
Realisasi Perolehan Perseroan	55.834	27.216	26.082	27.003	3.119
%	26.78	28.08	33.07	35.41	23.81

*Catatan: *) Data merupakan hasil olahan internal Perseroan dengan sumber dari BPS*

Segmen Pasar

Segmen pasar dibagi dalam beberapa segmen yaitu, Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"), Pemerintahan Daerah, Swasta dalam Negeri dan Luar Negeri.

Komposisi Segmen Kontrak Baru

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	30 September		31 Desember			
	2021		2020		2019	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pemerintah	2.998	24.96	4.729	17.53	2.933	11,25
BUMN/D	538	4.48	2.044	7.57	8.113	31,11
Swasta	302	2.51	7.693	28.49	5.672	21,75
Pengembangan Bisnis	8.172	68.05	12.537	46.43	9.364	35,90
Total	12.010	100,00	27.003	100,00	26.082	100,00

Pendapatan dari Pelanggan Berulang

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2021	2020	2019
Kementerian Pekerjaan Umum	1.535.864	1.418.891	1.056.302
Pemerintah Daerah	-	73.719	302.568
Total Pelanggan Berulang	1.535.864	1.492.611	1.358.870
Total Pendapatan Usaha	7.125.239	16.190.456	31.387.390
% Pelanggan Berulang terhadap Pendapatan Usaha	21,56	9,22	4,33

Daya Saing

Proyek-proyek yang didapat Perseroan adalah berasal dari lelang dan penunjukan. Berikut tabel mengenai perkembangan kontrak yang diperoleh oleh Perseroan:

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	30 September	31 Desember	
	2021	2020	2019
Tender Diikuti	20.205	39.382	30.239
Tender Dimenangkan	9.300	21.461	15.885
Daya Saing (%)	46.03%	54,49%	52,53%

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan dan/atau pemerintah.

8.22. KEUNGGULAN BERSAING

Perseroan memiliki beberapa keunggulan bersaing yang memperkuat kinerja Perseroan yaitu sebagai berikut:

a. Memiliki posisi yang menguntungkan dalam penggarapan potensi dari proyek infrastruktur Pemerintah

Sebagai BUMN di bidang konstruksi, Perseroan memiliki posisi yang penting sebagai agen pembangunan khususnya dalam pengerjaan proyek-proyek infrastruktur yang masuk dalam PSN (Proyek Strategis

Nasional) pada era Jokowi, antara lain proyek jalan tol trans jawa (ruas pasuruan-probolinggo, semarang-batang, pemalang-batang, pejagan-pemalang, solo-ngawi, ngawi-kertosono), LRT Palembang, Jalan tol Japek Elevated II, Tol Terbanggi Besar-Kayu Agung, Transmisi 500 KV, serta sejumlah proyek Bendungan di Indonesia.

b. Pemain besar nasional dengan reputasi dan customer base yang luas

Perseroan merupakan salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia yang telah mendapatkan berbagai macam penghargaan dalam usahanya dari lembaga-lembaga yang ada di dalam maupun luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa Perseroan memiliki keahlian dan reputasi yang baik di bidangnya.

Perseroan juga didukung oleh *customer base* Perseroan yang luas khususnya dari pemerintah dan BUMN/D. Perseroan senantiasa menjalin hubungan harmonis dengan klien sehingga banyak dari klien tersebut yang menjadi *repeat customers* dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, pengalaman dan reputasi sebagai kontraktor infrastruktur serta investor jalan tol terbesar di Indonesia juga telah meningkatkan kepercayaan klien kepada Perseroan.

c. Memiliki produk unggulan dan produk yang berkualitas

Perseroan memiliki beberapa produk unggulan yang membantu dalam pelaksanaan proyek-proyeknya, diantaranya Pembangunan Bandara, Dermaga, Bendungan, Tunnel, Jalan Tol, Fly-over dan Jembatan Bentang Panjang. Konsumen menuntut penyelesaian pekerjaan dengan *delivery time* lebih cepat dan mutu pelaksanaan yang lebih baik. Dalam hal ini, Perseroan dapat mengungguli pesaing-pesaing lainnya dengan pengalaman yang dimilikinya dalam pembangunan proyek-proyek tersebut.

Untuk menunjang kinerja Perseroan dalam menciptakan produk dengan kualitas yang bermutu, Perseroan menerapkan sistem manajemen mutu (Quality Management system) melalui ISO 9001:2015 yang terintegrasi dengan sistem manajemen lainnya, yaitu ISO 45001:2018 (sistem Manajemen Keselamatan Kerja), ISO 14001:2015 (Sistem Manajemen Lingkungan), Sertifikat Audit Sistem Manajemen Pengamanan (Sistem Manajemen Pengamanan Swakarsa), serta ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan). Selain itu, inovasi dalam metode kerja dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi juga turut mendukung produk yang unggul seperti penggunaan RFID (*Radio Frequency Identification*), BIM (*Building Information Modelling*), Virtual Reality, Drone, Hololens, Laser Scanner dan 3D Printer.

d. Memiliki vendor dan pengelolaan rekanan yang baik untuk mendukung produksi

Perseroan memiliki unit dan wilayah produksi yang cukup luas dengan jaringan sub kontraktor dan *supplier* (rekanan) yang handal serta memiliki sistem pengelolaan vendor berbasis SAP yang memenuhi standar CQSMS (*Certified Quality & Safety Management Specialist*), yaitu WAVE (*Waskita Application Vendor Excellence*). Saat ini, perseroan juga telah mulai melakukan sentralisasi sebagian pengadaan material di proyek dan unit bisnis serta didukung pemenuhan material terkait precast, ready mix, dan pabrikasi baja oleh Anak Perusahaan guna mendukung efisiensi biaya dan ketersediaan material dalam produksi.

e. Memiliki peralatan dan fasilitas konstruksi terbesar di Indonesia

Perseroan memiliki peralatan konstruksi terbesar untuk mendukung pemasaran dan pelaksanaan proyek yang memadai khususnya untuk sektor jalan tol. Selain itu, Perseroan memiliki alat konstruksi khusus, seperti: *traveller form*, *sliding form*. Perseroan juga memiliki jaringan mitra usaha yang handal dalam bidang alat-alat konstruksi yang dapat digunakan untuk mendukung pemasaran maupun pelaksanaan proyek. Selain itu, Perseroan juga memiliki sejumlah pabrik precast, ready mix (9 plant dan 73 batching plant), serta pabrik baja dengan kapasitas yang besar di Indonesia sehingga dapat mendukung rantai pasok konstruksi.

f. Melakukan diversifikasi usaha yang bersinergi erat dengan kompetensi inti sebagai kontraktor

Diversifikasi usaha yang dilakukan Perseroan melalui anak perusahaan dan perusahaan asosiasi menciptakan dampak langsung ke Perseroan. Investasi yang dilakukan anak perusahaan berupa investasi infrastruktur jalan tol, *Property* dan *realty*, energi, precast dll yang mendukung peningkatan dalam lini bisnis utama Perseroan, yaitu bisnis konstruksi serta memberikan nilai tambah bagi Perseroan.

g. Pengelolaan jaringan pemasaran dan wilayah produksi yang luas

Perseroan memiliki wilayah produksi dan jaringan informasi yang tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia yang didukung mitra Kerjasama operasi dan investasi yang potensial dan teruji, serta akses dan networking yang aktif pada segmentasi pasar dalam negeri (Pemerintah, BUMN, Swasta) serta luar negeri. Selain itu, Sinergi Waskita Grup dalam pengembangan bisnis anak perusahaan pada berbagai sektor turut mendukung peningkatan perolehan nilai kontrak baru bagi perusahaan. Saat ini Perseroan juga telah memiliki dan proses pengembangan lanjutan atas sistem/tools untuk mendukung pekerjaan pemasaran.

h. Memiliki manajemen dan tenaga kerja yang ahli dan handal

Manajemen Perseroan adalah orang-orang yang handal dan memiliki kapabilitas yang tinggi dalam bidang konstruksi. Perseroan selalu berusaha untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal dan memiliki kapabilitas yang tinggi, fit, proper, profesional dan memiliki *global mindset*.

Sumber daya manusia adalah aspek yang sangat penting bagi Perseroan. Untuk itu, Perseroan senantiasa mengembangkan keahlian tenaga kerjanya dengan pengembangan dan, pelatihan dan memiliki Sertifikat Keahlian (SKA). Sebagai bentuk komitmen Perseroan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang kompetitif diwujudkan dengan penerapan beberapa program, seperti rekrutmen *Management Trainee* (MT), Beasiswa bagi pegawai untuk mengikuti program S2 dalam dan luar negeri, *Merit System Program*, dan menjalankan *sharing knowledge* maupun program pengembangan kepemimpinan.

Tersedianya sistem dan prosedur kerja yang baku bidang SDM dan Organisasi. Tersedianya SDM yang handal, mempunyai kompetensi terutama di bidang teknik dan mayoritas berusia produktif. Penerapan Program Pendidikan, Pelatihan dan pengembangan pegawai untuk meningkatkan kapabilitas pegawai melalui Program Beasiswa untuk pegawai berprestasi, *training*, *workshop*, *Leadership Development Program* (LDP) yang sejalan dengan Visi dan Misi Perusahaan. Memiliki Sistem Informasi Manajemen SDM yang terintegrasi menggunakan *Waskita Employee Self Service Technology* (WEST). Memiliki Sistem remunerasi dan fasilitas pegawai yang kompetitif dibandingkan dengan Perusahaan lain dalam industri konstruksi. Budaya perusahaan yang kuat (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Skor *Employee Engagement Survey* yang tinggi terhadap Perusahaan. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen dengan Serikat Pekerja dan buku panduan *Good Corporate Governance* yang terus disempurnakan untuk dijadikan acuan dalam menjalankan tugas sehingga diharapkan dapat memotivasi pegawai untuk memberikan produktivitas tertinggi bagi Perusahaan. Memiliki sistem *mapping key position* melalui asesmen karyawan.

i. Memiliki Sistem Digital yang solid dan terintegrasi

Perseroan telah menggunakan ERP SAP S/4 Hana sebagai sistem informasi terintegrasi. Sistem SAP S/4 Hana tersebut juga dalam proses pengintegrasian dengan sistem BIM (Building Information Modelling) dan system aplikasi lainnya seperti WEST (*Waskita Employee Self Service Technology*), WAVE (*Waskita Application Vendor Excellence*), WARM (*Waskita Risk Management*), WELCOME (*Waskita Elaborate & Communicate for Marketing Excellence*), KMS (*Knowledge Management System*) dan lain sebagainya.

j. Penerapan manajemen risiko yang semakin pro-aktif

Perseroan secara terus menerus melakukan peningkatan Manajemen Risiko (*Enterprise Risk Management*) yang pruden secara menyeluruh dengan rencana penerapan aplikasi *Waskita Risk Management* (WARM) untuk seluruh proyek, unit bisnis/kerja, hingga anak perusahaan. Selain itu, Perseroan juga telah menerapkan *tools loss event data base* yang kedepannya akan menjadi referensi dan proses identifikasi risiko. Perseroan juga telah menerapkan agregasi risiko untuk memberikan gambaran atas risiko utama yang terdapat di Perseroan. Selain itu, program kerja yang dimiliki unit kerja menjadi pertimbangan pada proses identifikasi risiko sehingga peluang risiko yang terdapat di dalam program kerja lebih terukur. Selain itu, Perseroan juga sudah mengembangkan komite investasi yang berperan dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko keuangan sejak awal sebelum melakukan investasi. Perseroan juga tengah mengembangkan sistem pengawan dan peringatan dini (*early warning system*) dalam bentuk digital seperti *financial dashboard* dan *project operation dashboard*.

8.23. RESTRUKTURISASI

Perseroan telah menandatangani *Master Restructuring Agreement* dan telah efektif pada tanggal 5 november 2021 sehingga *Master Restructuring Agreement* sudah efektif dan perjanjian restrukturisasi sudah melekat kepada seluruh pihak untuk dilaksanakan oleh seluruh pihak. termasuk di dalamnya kesepakatan penyesuaian bunga/bagi hasil/ujroh dan penyesuaian jadwal pembayaran atas loan yang dilakukan restrukturisasi.

Berikut adalah nilai utang yang telah di restrukturisasi;

Nama Bank	Total (dalam triliun Rupiah)
BNI	9,16
BRI	2,78
BSI	1,71
BJB	1,00
UOB	0,87
Mandiri	4,62
BNPP	0,16
Panin	2,00
Maybank	0,50
BOC	0,45
BTPN	0,75
Sindikasi SMBC 1	2,83
Sindikasi SMBC 2	2,18
BKDI	0,24
Total	29,25

Struktur restrukturisasi adalah multi-*Tranche* dengan pembagian *Tranche* sebagai berikut:

1. *Tranche A*: Merupakan utang perbankan yang mempunyai proyek *underlying* dan akan dilunasi dengan penerimaan dari proyek existing yang menjadi *underlying* pinjaman. Pinjaman *Tranche A* juga akan bersifat *revolving* sehingga akan membantu Waskita dalam menyediakan tambahan modal kerja untuk proyek baru.
2. *Tranche B*: Merupakan utang perbankan yang tidak memiliki proyek *underlying* dan/atau bersifat *corporate financing* yang akan dilunasi dari hasil divestasi aset jalan tol dan penerimaan termin dari proyek baru. *Tranche B* akan memiliki *grace period* dengan pertimbangan waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian dan/atau divestasi aset jalan tol. *Tranche B* juga akan memiliki opsi perpanjangan apabila outstanding utang belum lunas pada saat jatuh tempo

8.24. ASURANSI

Perseroan telah mengasuransikan seluruh harta kekayaan material dengan nilai pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	ASURANSI & NOMOR POLIS	OBJEK PERTANGGUNGAN	JENIS & NILAI PERTANGGUNGAN	JANGKA WAKTU	TERTANGGUNG
1.	Asuransi Jasindo No. 412.221.110.21.00616/000/000 Polis	Bangunan kelas satu dan perlengkapan lainnya di Jl. Dr. Sutomo No. 96 Kel. Rintis Kec. Lima Puluh, Pekanbaru, Riau	Asuransi Kebakaran Rp. 2.452.470.000,-	2 Agustus 2021 s/d 2 Agustus 2022	Emiten
2.	Asuransi Jasindo No. 412.223.110.21.00007/000/000 Polis	Bangunan kelas satu dan perlengkapan lainnya di Jl. Dr. Sutomo No. 96 Kel. Rintis Kec. Lima Puluh, Pekanbaru, Riau	Asuransi Gempa Bumi Rp. 2.452.470.000,-	1 Agustus 2021 s/d 1 Agustus 2022	Emiten
3.	Asuransi Jasindo No. 412.221.110.22.00087/000/000 Polis	Bangunan Gudang di Jl. Laksamana RE Martadinata No. 24, Kel. Ciputat, Kab. Tangerang, Tangerang Selatan, Banten	Asuransi Kebakaran Rp. 539.800.000,-	12 Maret 2022 s/d 12 Maret 2023	Emiten
4.	Asuransi Tripa No. 10701022100066 Polis	Bangunan Emiten di beberapa tempat	Asuransi Gempa Bumi Nilai pertanggungan berbeda-beda tergantung dari bangunannya dengan total nilai pertanggungan Rp. 67.429.710.000,-	1 Agustus 2021 s/d 1 Agustus 2022	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Jakarta Divisi BUMN & Institusi qq Emiten
5.	Asuransi Tripa No. 10701042100082 Polis	Bangunan Emiten di beberapa tempat	Property All Risk Nilai pertanggungan berbeda-beda tergantung dari bangunannya dengan total nilai pertanggungan Rp. 67.429.710.000,-	1 Agustus 2021 s/d 1 Agustus 2022	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Jakarta Divisi BUMN & Institusi qq Emiten
6.	Asuransi ASPAN No. 0901042100215 Polis	Bangunan di Jl. Asia Afrika No. 55, Kel. Braga, Kec. Sumur Bandung, Bandung	Property All Risk Rp. 2.022.226.500,-	25 Mei 2021 s/d 25 Mei 2022	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. qq Emiten
7.	PT Asuransi Perisai Listrik Nasional No. 08E11032200001 Polis	Beberapa Alat Berat Emiten	Asuransi Alat Berat Nilai pertanggungan berbeda-beda tergantung dari alat beratnya dengan total nilai pertanggungan Rp. 32.361.862.146,-	8 Maret 2022 s/d 8 Maret 2023	Emiten (Divisi Infrastruktur 1)
8.	Asuransi ASPAN No. 0908132100026 Polis	Tower Crane Brand: Potain Type: MC310K12 Serial Number: ZJG 94325	Construction Plant and Machinery Insurance Rp. 3.000.000.000,-	28 Juli 2021 s/d 28 Juli 2022	Emiten
9.	Asuransi ASPAN No. 0908132100027 Polis	Tower Crane Brand: Potain Type: MC310K12 Serial Number: ZJG 94201	Construction Plant and Machinery Insurance Rp. 3.000.000.000,-	25 Juli 2021 s/d 25 Juli 2022	Emiten
10.	Asuransi ASPAN No. 0908132100028 Polis	Passenger Hoist Brand: GJJ Type: SC200 / 200GZS	Construction Plant and Machinery Insurance Rp. 960.646.000,-	2 Juli 2021 s/d 2 Juli 2022	Emiten
11.	Asuransi ASPAN No. 0908132100029 Polis	Passenger Hoist Brand: GJJ Type: SC200 / 200GZS	Construction Plant and Machinery Insurance Rp. 825.976.000,-	2 Juli 2021 s/d 2 Juli 2022	Emiten
12.	Asuransi ASPAN No. 0908132100030 Polis	Passenger Hoist Brand: GJJ Type: SC200 / 200GZS	Construction Plant and Machinery Insurance Rp. 960.646.000,-	2 Juli 2021 s/d 2 Juli 2022	Emiten

NO.	ASURANSI & NOMOR POLIS	OBJEK PERTANGGUNGAN	JENIS & NILAI PERTANGGUNGAN	JANGKA WAKTU	TERTANGGUNG
13.	Asuransi ASPAN No. 0908132100031 Polis	Tower Crane Brand: Potain Type: H3-369	Construction Plant and Machinery Insurance Rp. 2.530.000.000,-	22 Juni 2021 s/d 22 Juni 2022	Emiten
14.	Asuransi ASPAN No. 0908132100032 Polis	Passenger Hoist Brand: GJJ Type: SC200 / 200GZS	Construction Plant and Machinery Insurance Rp. 2.530.000.000,-	7 Juni 2021 s/d 7 Juni 2022	Emiten
15.	Asuransi ASPAN No. 0908132100033 Polis	Tower Crane Brand: Potain Type: MC 310 K12	Construction Plant and Machinery Insurance Rp. 3.000.000.000,-	7 Juni 2021 s/d 7 Juni 2022	Emiten
16.	Asuransi ASPAN No. 0908132100034 Polis	Tower Crane Brand: Potain Type: H3 – 36B	Construction Plant and Machinery Insurance Rp. 2.530.000.000,-	7 Juni 2021 s/d 7 Juni 2022	Emiten
17.	Asuransi ASPAN No. 0908132100035 Polis	Tower Crane Brand: Potain Type: H3 – 36B	Construction Plant and Machinery Insurance Rp. 2.530.000.000,-	7 Juni 2021 s/d 7 Juni 2022	Emiten
18.	Asuransi ASPAN No. 0908132100036 Polis	Tower Crane Brand: Potain Type: H3 – 36B	Construction Plant and Machinery Insurance Rp. 2.530.000.000,-	7 Juni 2021 s/d 7 Juni 2022	Emiten
19.	Asuransi ASPAN No. 0908132100037 Polis	Tower Crane Brand: SCM Type: H3 – 36B	Construction Plant and Machinery Insurance Rp. 2.530.000.000,-	7 Juni 2021 s/d 7 Juni 2022	Emiten
20.	Asuransi ASPAN No. 0908132100038 Polis	Tower Crane Brand: Potain Type: H3 – 40C	Construction Plant and Machinery Insurance Rp. 1.500.000.000,-	7 Juni 2021 s/d 7 Juni 2022	Emiten
21.	Asuransi ASPAN No. 0908132100015 Polis	Passenger Hoist Type: SC200/200TD	Construction Plant and Machinery Insurance Rp. 709.262.000,-	20 April 2022 s/d 20 April 2023 Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini Asuransi sebagaimana dimaksud sedang dalam proses perpanjangan sesuai dengan Cover Note No.082.CN.CSD-UB.CPM.IV.2022.	Emiten
22.	Asuransi ASPAN No. 0908132100014 Polis	Tower Crane Brand: Potain Type: MC 310 K12 Serial Number: ZJG 94291	Construction Plant and Machinery Insurance Rp. 3.000.000.000,-	20 April 2022 s/d 20 April 2023 Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini Asuransi sebagaimana dimaksud sedang dalam proses perpanjangan sesuai dengan Cover Note No.080.CN.CSD-UB.CPM.IV.2022.	Emiten
23.	Asuransi ASPAN No. 0908132200001 Polis	Tower Crane Brand: Potain Type: MC 310 K12 Serial Number: ZJG 94326	Construction Plant and Machinery Insurance Material Damage (Comprehensive/All Risk) Rp. 3.000.000.000,- Third Party Liability Rp. 1.000.000.000,-	28 Januari 2022 s/d 28 Januari 2023	Emiten
24.	Asuransi ASPAN No. 0908132100016 Polis	Tower Crane Brand: Potain Type: HB – 36B Serial Number: DI/091-020	Construction Plant and Machinery Insurance Rp. 2.530.000.000,-	20 April 2022 s/d 20 April 2023 Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini Asuransi sebagaimana dimaksud sedang dalam proses perpanjangan sesuai dengan Cover Note No.083.CN.CSD-	Emiten

NO.	ASURANSI & NOMOR POLIS	OBYEK PERTANGGUNGAN	JENIS & NILAI PERTANGGUNGAN	JANGKA WAKTU	TERTANGGUNG
UB.CPM.IV.2022.					
25.	Asuransi ASPAN No. 0908132100013	Polis Tower Crane Brand: Potain Type: MC 310 K12 Serial Number: 94200 ZJG	Construction Plant and Machinery Insurance Rp. 3.000.000.000,-	20 April 2022 s/d 20 April 2023	Emiten
				Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini Asuransi sebagaimana dimaksud sedang dalam proses perpanjangan sesuai dengan Cover Note No.081.CN.CSD-UB.CPM.IV.2022.	
26.	Asuransi ASPAN No. 0908132200002	Polis Tower Crane Type: H 30-40C Serial Number: 94326 ZJG	Construction Plant and Machinery Insurance Material Damage (Comprehensive/All Risk) Rp. 1.500.000.000,- Third Party Liability Rp. 1.000.000.000,-	28 Januari 2022 s/d 28 Januari 2023	Emiten

Atas asuransi yang jangka waktunya akan habis sebelum pernyataan pendaftaran menjadi efektif yakni April 2022 sedang dalam proses perpanjangan oleh Perseroan sesuai dengan cover note sebagaimana tersebut diatas.

Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan – perusahaan asuransi tersebut diatas dan manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tetap yang bersangkutan.

8.25. INVESTASI

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, rencana investasi Perseroan yang material pada tahun 2022 berencana mengeluarkan *capital expenditure* dengan total sebesar Rp194.769.000.000,- yang terdiri untuk keperluan tanah senilai Rp1.000.000.000,-, bangunan senilai Rp95.853.000.000,-, peralatan kantor senilai Rp57.100.000.000,- dan peralatan proyek senilai Rp40.817.000.000,-.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, PENGENDALI, ATAU PEMEGANG SAHAM UTAMA PERSEROAN, ATAU AFILIASI DARI ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, PENGENDALI, ATAU PEMEGANG SAHAM UTAMA PERSEROAN YANG MEMILIKI KEPENTINGAN DALAM PERUSAHAAN LAIN YANG MENJALANKAN BISNIS YANG SAMA ATAU MENGHASILKAN PRODUK YANG SAMA DENGAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK PERSEROAN, KECUALI PENGENDALI ATAU PEMEGANG SAHAM UTAMA YANG DIMAKSUD ADALAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DIPAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG.

IX. PERPAJAKAN

A. PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI DAN/ATAU PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha; dan (ii) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- a. Atas bunga obligasi dengan kupon (interest bearing debt securities) sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ("BUT"); dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda ("P3B") bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (holding period) obligasi;
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (accrued interest);
- c. Atas diskonto obligasi tanpa kupon (zero coupon bond) atau non-interest bearing debt securities sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga Obligasi atau Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- a. dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan
- b. bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

B. PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan ("PPh"), Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"), dan Pajak Bumi dan Bangunan ("PBB"). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

CALON PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi IV dan Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 masing-masing sebesar Rp2.127.300.000.000,- (dua triliun seratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus juta Rupiah) dan Rp1.148.100.000.000,- (satu triliun seratus empat puluh delapan miliar seratus juta Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sebesar bagian penjaminannya masing-masing.

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, atau dinyatakan lain)

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Nilai Penjaminan Seri A	Nilai Penjaminan Seri B	Total Penjaminan	(%)
PT Bahana Sekuritas	110.000	355.325	465.325	21,88
PT BNI Sekuritas	82.000	183.325	265.325	12,47
PT BRI Danareksa Sekuritas	210.000	192.325	402.325	18,91
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	110.000	-	110.000	5,17
PT Indo Premier Sekuritas	139.000	243.000	382.000	17,96
PT Mandiri Sekuritas	7.000	495.325	502.325	23,61
TOTAL	658.000	1.469.300	2.127.300	100,00

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, atau dinyatakan lain)

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah	Nilai Penjaminan Seri A	Nilai Penjaminan Seri B	Total Penjaminan	(%)
PT Bahana Sekuritas	170.000	77.425	247.425	21,55
PT BNI Sekuritas	-	282.425	282.425	24,60
PT BRI Danareksa Sekuritas	-	92.425	92.425	8,05
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	40.000	10.000	50.000	4,36
PT Indo Premier Sekuritas	170.000	115.000	285.000	24,82
PT Mandiri Sekuritas	3.000	187.825	190.825	16,62
TOTAL	383.000	765.100	1.148.100	100,00

Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum Obligasi IV dan Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 adalah PT BRI Danareksa Sekuritas.

PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek adalah pihak yang Terafiliasi secara tidak langsung dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, sedangkan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Metode Penentuan Tingkat Bunga Tetap Pada Pasar Perdana

Tingkat Bunga Obligasi dan Nisbah Sukuk Mudharabah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi dan *risk premium* (sesuai dengan *rating* dari Obligasi dan Sukuk Mudharabah).

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. **Konsultan Hukum** : **Wardhana Kristanto Lawyers**
Pulomas Office Park Building II, Lt. 3 Suite #01-02
Jl. Jend. Ahmad Yani No.2
Kayu Putih, Pulo Gadung
Jakarta 13210, Indonesia
Telp : (021) 2937 8870
Fax : (021) 4786 7841

- Nomor STTD : STTD.KH-166/PM.2/2018 atas nama Teddy A.Wardhana S.H., LL.M.
STTD.KH-167/PM.2/2018 atas nama Imran Satria Kristanto, S.H., LL.M.

- Tanggal STTD : 26 Juni 2018

- Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 200126

- Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005

- Surat Penunjukkan : Surat Perintah Kerja (SPK) Jasa Konsultan Hukum dalam rangka Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Tahun 2022 No. 07.1/SPK/WK/LEGAL/2021 tanggal 5 Oktober 2021

- Tugas Pokok: : Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

2. **Akuntan Publik:** : **KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Anggota dari Crowe Global)**
Cyber 2 Tower, Lantai 20
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5
Jakarta 12950, Indonesia

- Nomor STTD : STTD.AP-163/PM/22/2018

- Keanggotaan Asosiasi : IAPI No.AP.0561 atas nama Henri Arifian

- Pedoman Kerja : Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

- Surat Penunjukkan : Surat Perintah Kerja (SPK) No. L.01.3/P/WK/2022 tanggal 10 Januari 2022

- Tugas Pokok : Tugas dan tanggung jawab Akuntan Publik adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan IAPI. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

- 3. Notaris:** : **Ashoya Ratam, S.H., M.Kn**
 Jl. Suryo No. 54
 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
 Jakarta 12180
 Telp : (021) 2923 6060
 Fax : (021) 2923 6070
- Nomor STTD : No. STTD.N-54/PM.22/2018 tanggal 26 Maret 2018
- Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) sesuai Surat Keterangan Pengurus Daerah Jakarta Selatan INI No. 057/Pengda/Suket/V/2011 tertanggal 24 Mei 2011
- Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris
- Surat Penunjukkan : No. 233/WK/LEGAL/2021 tanggal 5 Oktober 2021
- Tugas Pokok : Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Pengakuan Hutang, akta jaminan serta akta-akta pengubahannya.
- 4. Wali Amanat** : **PT BANK KB Bukopin Tbk**
 Gedung Bank KB Bukopin
 Jl. MT Haryono Kav. 50-51
 Jakarta 12770
 Telp : (021) 7798 8266, 798 9837
 Fax : (021) 798 0625, 798 0238, 798 0244
- Nomor STTD : No. 21/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005
- Keanggotaan Asosiasi : Anggota Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI)
- Pedoman Kerja : Perjanjian Perwaliamanatan dan Pedoman Kegiatan Operasi Wali Amanat PT Bank KB Bukopin Tbk.
- Surat Penunjukkan : SPK Jasa Waliamanat Dalam Rangka Penerbitan Obligasi dan Sukuk PT Waskita Karya (Persero) Tbk nomor : 13/SPK/WK/FIN/2021 Tanggal 22 Oktober 2021.
- Tugas Pokok: : Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.
- 5. Perusahaan Pemeringkat Efek** : **PT Pemeringkat Efek Indonesia**
 Panin Tower Senayan City, 17th Floor
 Jl. Asia Afrika Lot.19, Gelora, Jakarta Pusat
 Jakarta 12220
 Telp : (021) 72782380
- Tugas Pokok: : Ruang lingkup Pemeringkat Efek adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeringkat Efek juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal. Tidak ada hubungan kredit antara Perseroan dengan Wali Amanat.

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah telah ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, antara Perseroan dengan PT Bank KB Bukopin Tbk selaku Wali Amanat.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah adalah PT Bank KB Bukopin Tbk. yang telah terdaftar di OJK dengan No. No. 21/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan sesuai dengan POJK No. 20/2020, dan telah menandatangani Surat Pernyataan bahwa Wali Amanat telah melakukan penelaahan uji tuntas. Wali Amanat saat ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan dan selama menjadi Wali Amanat tidak akan mempunyai hubungan afiliasi dengan perseroan. Wali Amanat tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam POJK 19/2020, selain itu Wali Amanat juga tidak akan merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan efek bersifat utang, sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang efek yang diterbitkan oleh Perseroan sesuai dengan surat pernyataan Wali Amanat 21227/DCM/XI/2021 tanggal 8 Desember 2021 untuk penerbitan Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 dan surat pernyataan Wali Amanat 21228/DCM/XI/2021 tanggal 8 Desember 2021 untuk penerbitan Sukuk I Waskita Karya Tahun 2022.

A. RIWAYAT SINGKAT

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 dan Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, perubahan terakhir anggaran dasar Bank KB Bukopin diubah dengan akta tanggal 8 (delapan) Juli 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 28, dibuat di hadapan Notari Jose Dima Satria, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 22 (dua puluh dua) Juli 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-0040840.AH.01.02.Tahun 2021 dan penerimaan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal tanggal 22 (dua puluh dua) Juli 2021 (dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03.0430610.

Per 28 Februari 2022, saham Bank KB Bukopin dimiliki oleh Kookmin Bank Co. Ltd sebesar 67,00% dan Publik sebesar 33,0%.

Dari waktu ke waktu, Bank KB Bukopin terus memperbaiki dan menyempurnakan business process dan layanan kepada nasabah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan dengan melakukan berbagai pelatihan dan pendidikan. Bank KB Bukopin juga terus meningkatkan dukungan teknologi informasi dalam rangka memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabahnya. Dalam operasionalnya, Bank KB Bukopin juga selalu mengedepankan sistem pengelolaan risiko yang optimal, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan benar.

Seluruh kantor Bank KB Bukopin telah terhubung dalam satu jaringan real time online. Untuk mendukung layanan ke nasabah, Bank KB Bukopin juga mengoperasikan 881 mesin ATM. Kartu ATM KB Bukopin terkoneksi dengan seluruh jaringan ATM di Tanah Air.

Agar semakin memudahkan nasabah, Perseroan juga menjalin kerjasama dengan bank-bank dan lembaga lainnya, sehingga pemegang Kartu Bukopin dapat melakukan berbagai aktivitas perbankan di hampir seluruh ATM bank apapun di Indonesia.

Perseroan juga memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Bank KB Bukopin Syariah dan PT KB Bukopin Finance, dengan hasil usaha yang dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Bank KB Bukopin. PT KB Bukopin Finance (d/h PT Indo Trans Buana Multi Finance) didirikan pada tanggal 11 Maret 1983, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan sewa guna usaha dan multifinance. Sedangkan Bank KB Bukopin Syariah (d/h PT Bank Persyarikatan Indonesia), didirikan pada tanggal 11 September 1990 yang bergerak di bidang perbankan berbasis Syariah.

Untuk mengantisipasi evolusi bisnis di sektor perbankan, Perseroan terus melakukan transformasi dan inovasi menuju perusahaan jasa keuangan terintegrasi berbasis teknologi digital dengan mendukung percepatan ekosistem StartUp di Indonesia. Bank KB Bukopin menginisiasi program pembinaan dan edukasi calon pendiri StartUp di bidang *fintech* melalui kolaborasi dalam bentuk BNV (Bukopin Innovation Labs).

Melalui struktur permodalan yang terus diperkokoh sejalan dengan perkembangan usahanya, penanganan pengendalian risiko dan pengawasan intern yang terus ditingkatkan, pengembangan produk dan jasa

perbankan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar, pengembangan sumber daya manusia secara berkesinambungan, serta peningkatan mutu pelayanan sehingga memenuhi harapan nasabah, Bank KB Bukopin siap meraih pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan

B. PERMODALAN

Susunan Pemegang Saham PT Bank KB Bukopin Tbk per 28 Februari 2022 berdasarkan surat Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom nomor DE/III/22-2883 adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai nominal Jenis Kelas A Rp10.000 per saham	Nilai nominal Jenis Kelas B Rp100 per saham	%
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar:				
• Saham Seri A		21.337.978	213.379.780.000	
• Saham Seri B		127.866.202.200	12.786.620.220.000	
Jumlah Modal Dasar		127.887.540.178	13.000.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor Penuh:				
Saham Seri A		21.337.978	213.379.780.000	0,03
1. PT Bosowa Corporindo		6.118.188	61.181.880.000	0,00
2. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)		4.736.255	47.362.550.000	0,00
3. Pemegang saham lainnya dengan kepemilikan dibawah 5%		10.483.535	104.835.350.000	0,03
Saham Seri B		67.866.202.200	6.786.620.220.000	99,97
1. PT Bosowa Corporindo		42	4.200	0,00
2. Kookmin Bank. Co.. Ltd.		45.484.861.813	4.548.486.181.300	67,00
3. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)		674.139.157	67.413.915.700	1,00
4. KOPELINDO		34.346.449	3.434.644.900	0,05
5. Pemegang saham lainnya dengan kepemilikan dibawah 5%		21.672.854.739	2.167.285.473.900	31,92
Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh		67.887.540.178	7.000.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel		60.000.000.000	6.000.000.000.000	

C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan terakhir anggota Direksi dan Komisaris termuat dalam akta tertanggal 8 Desember 2021 Nomor: 27, dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, SH. Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	: Jerry Marmen*
Wakil Komisaris Utama	: Nam Hoon Cho**
Komisaris	: Nanang Supriyatno*
Komisaris Independen	: Tippy Joesoef
Komisaris Independen	: Hae Wang Lee**
Komisaris Independen	: Stephen Liestyo
Komisaris Independen	: Sukriansyah S. Latief*
Komisaris Independen	: Eugene Keith Galbraith**

Direksi	
Direktur Utama	: Chang Su Choi
Wakil Direktur Utama	: Robby Mondong*
Direktur	: Helmi Fakhruddin
Direktur	: Dodi Widjajanto***
Direktur	: Senghyup Shin
Direktur	: Ji Kyu Jang****
Direktur	: Yohanes Suhardi*
Direktur	: Iwan Dharmawan*
Direktur	: Henry Sawali

* Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan dan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan dari OJK

** Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK 27/POJK.03/2019, POJK No.37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

*** Efektif sebagai Direktur Kepatuhan sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

D. KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha KB Bukopin mencakup 3 besar layanan yaitu Kredit, Dana dan produk/layanan yang menghasilkan Fee Based Income (FBI). Kegiatan usaha Kredit terbagi atas Segmen Retail (bisnis Mikro, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan bisnis Konsumer) dan Segmen Komersial. Untuk kegiatan usaha Dana meliputi Segmen Retail dan Komersial. Produk/Layanan yang menghasilkan FBI dilakukan oleh unit bisnis Retail, Perbankan Internasional, Treasury, Kartu Kredit dan unit Layanan/Operasional. Semua kegiatan usaha KB Bukopin ini disiapkan dalam rangka untuk melayani kebutuhan nasabah dan dalam rangka pelaksanaan visi dan misi KB Bukopin.

Gambaran atas kegiatan usaha KB Bukopin tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: Kredit Retail

D.1 Kredit

a) Kredit Retail

KB Bukopin mengandalkan Kredit Retail sebagai penggerak dalam kegiatan usaha KB Bukopin yang terdiri dari kredit Mikro, kredit UKM dan Kredit Konsumer. Komposisi Kredit Retail ini terus mengalami pertumbuhan sebagai upaya penyeimbangan penyaluran kredit kepada debitur besar. Pola penyaluran berfokus pada bisnis unggulan, proses bisnis yang cepat dan perangkat kredit yang mumpuni.

Mikro

Kegiatan pembiayaan yang dilakukan dalam mengembangkan usaha mikro dilakukan berdasarkan pendekatan *Business to Business* (B2B) dan *Business to Customer* (B2C). Kedua konsep pengembangan tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam menjual produk-produk mikro sesuai dengan kebutuhan nasabah di berbagai daerah. Pembiayaan *Business to Business* diberikan kepada Swamitra sebagai mitra KB Bukopin dalam mengelola usaha Simpan Pinjam, kepada BPR untuk pembiayaan PNS aktif di lingkungan Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota, dan kepada koperasi-koperasi besar sebagai mitra *channeling* kredit kepada pensiunan. Hal itu dilakukan agar KB Bukopin tetap dapat melayani nasabah yang tidak terjangkau oleh jaringan KB Bukopin dan untuk meningkatkan volume kredit secara lebih efektif dan efisien. Pembiayaan *Business to Customer* (B2C) dilakukan oleh KB Bukopin dengan memberikan kredit langsung kepada nasabah, seperti kredit Pemilikan Rumah Mikro, *Direct Loan* (Pinjaman Langsung) dan Kredit Pensiunan *Direct*.

UKM

KB Bukopin senantiasa meningkatkan kemudahan akses pelayanan perbankan bagi UKM guna pengembangan usaha mereka melalui Aliansi Strategis yang dimiliki KB Bukopin dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Koperasi, dan Swasta. Kegiatan Aliansi Strategis diharapkan mampu lebih mengoptimalkan hubungan antara UKM dengan KB Bukopin melalui perantara pihak ketiga, antara lain dengan melakukan pembiayaan *closed system* Inti Plasma atau pola *Cross Selling* atau *Value Chain* di sektor komoditas pangan maupun segmen bisnis unggulan lainnya mulai dari hulu hingga ke hilir, terutama pada kelapa sawit. KB Bukopin juga ikut serta sebagai bank pelaksana dalam program-program pemberdayaan UKM yang dicanangkan oleh Pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Surat Utang Pemerintah (SU-005), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) serta KKP-E Tebu Rakyat. Penyaluran Kredit UKM ini dibatasi untuk plafond kredit maksimal sebesar Rp30 Miliar dengan harapan untuk penciptaan *data based* dan penyebaran risiko kredit. Proses bisnis kredit UKM ini menggunakan SIKT (Sistem Informasi Kredit Terpadu) sebagai alat untuk menetapkan besaran risiko, alat analisa kredit dan penyimpanan *data base* proses kredit. Semua kantor cabang KB Bukopin fokus pada penyaluran kredit ini.

Konsumer

Kredit Konsumer untuk bisnis konsumer lebih ditekankan kepada pembiayaan dengan sumber pengembalian dari *fixed income* untuk pemenuhan kebutuhan nasabah seperti rumah, kendaraan ataupun untuk keperluan serba guna. Kegiatan bisnis konsumer ini difokuskan pada 3 produk yaitu Produk KPR (Kredit Pemilikan Rumah), KPM (Kredit Pemilikan Mobil) dan KSG (Kredit Serba Guna). Proses bisnis untuk kredit konsumer ini menggunakan sistem ban berjalan (*E flow*) sebagai jaminan percepatan dan kehandalan pelayanan atas permohonan kredit konsumer. Dalam kredit konsumer ini juga terdapat kegiatan yang berhubungan dengan bisnis Kartu Kredit sebagai upaya pelayanan untuk kemudahan transaksi di era globalisasi.

b) Kredit Komersial

Kredit Komersial bagi KB Bukopin berfungsi sebagai penyeimbang atas kredit Retail. Kredit Komersial difokuskan kepada debitur besar (*plafond* kredit diatas Rp30 miliar) yang terbukti aman dan mampu memberikan keuntungan bagi Perseroan. Kredit Komersial ini fokus pada kredit modal kerja dan investasi untuk sektor-sektor usaha tertentu yang telah ditentukan.

D.2 Dana

a) Retail

Seiring dengan perubahan struktur organisasi, maka segmen bisnis pendanaan UKM dan Konsumer digabung menjadi segmen bisnis Retail. Perubahan ini membawa dampak positif untuk KB Bukopin karena memberikan peluang lebih besar bagi tenaga marketing funding. Potensi dan penawaran produk funding tidak hanya diperoleh dari nasabah perorangan, tetapi juga dari nasabah perusahaan (badan usaha).

Target utama dari kegiatan usaha *funding* Retail adalah memperbesar jumlah nasabah dengan segmen *mass affluent* (menengah), menciptakan struktur dana dengan komposisi dana murah yang stabil, dan meningkatkan jumlah transaksi. Kegiatan bisnis *funding* Retail juga didukung oleh program-program pemasaran yang dikemas dalam sebuah perencanaan komunikasi pemasaran yang terpadu yang tidak hanya bertujuan penjualan produk namun juga berdampak positif untuk membangun citra perusahaan,

b) Komersial

Bisnis Dana Komersial diharapkan menjadi salah satu penopang peningkatan sumber dana masyarakat KB Bukopin. Bisnis dana komersial memiliki target market utama perusahaan-perusahaan BUMN dan Swasta nasional. Produk dan layanan yang dijual dikemas dalam sebuah layanan yang terintegrasi seperti *cash management*.

Fee Based Income (FBI)

Kegiatan FBI KB Bukopin bersumber dari aktivitas *public services*, *trade finance*, bank garansi, dan jasa keagenan dengan peningkatan layanan fasilitas *E-Banking*, *cash management*, *fee* kartu kredit, jasa kustodian, jasa manajemen pengelolaan & IT Swamitra dan *public utilities*. Seiring dengan semakin berkembangnya layanan perbankan, KB Bukopin juga mulai melayani penjualan produk-produk berbasis investasi dan *wealth management*. Untuk kedepannya, KB Bukopin berharap layanan produk ini juga bisa memberikan kontribusi positif untuk peningkatan *fee-based income* KB Bukopin.

Perijinan KB Bukopin untuk jasa/pelayanan Wali Amanat diperoleh dari Menteri Keuangan Republik Indonesia serta terdaftar di OJK d/h Bapepam-LK No.21/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005 (26-08-2005) sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal.

Bank KB Bukopin telah berhasil melaksanakan kepercayaan untuk bertindak sebagai Wali Amanat serta berbagai pelayanan lain seperti Agen Pemantau, Agen Jaminan dan Agen Pembayaran. Sejak 2006 sampai saat ini, Bank KB Bukopin telah berperan aktif sebagai Wali Amanat pada 67 (enam puluh tujuh) penerbitan Obligasi dan MTN di pasar modal Indonesia. Per 31 September 2021, PT Bank KB Bukopin, Tbk telah berpengalaman mewaliamanati sekitar Rp.36,5 Triliun outstanding Obligasi dan MTN.

E. PENGALAMAN PT BANK KB BUKOPIN TBK DI PASAR MODAL

Berikut adalah daftar obligasi yang hingga saat ini eksisting menggunakan Jasa wali Amanat Bank KB Bukopin sampai dengan Prospektus ini diterbitkan:

No	Nama Surat Berharga Emiten	Volume Penerbitan
1	MTN Koperasi Asta Sarana Jahtera (Kasj) I Tahun 2016	66 Miliar
2	MTN III Perum Perumnas Tahun 2019	155 Miliar
3	MTN I Perum Perumnas Tahun 2019	150 Miliar
4	MTN VI Perum Perumnas Seri A	105 Miliar
5	MTN VI Perum Perumnas Seri B	100 Miliar
6	MTN Berkelanjutan I Metro Permata Raya Tahap I Tahun 2017	25 Miliar
7	MTN Berkelanjutan I Metro Permata Raya Tahap II Tahun 2017	20 Miliar
8	MTN I Barata Indonesia Tahun 2017 Seri A	200 Miliar
9	MTN I Barata Indonesia Tahun 2017 Seri B	100 Miliar
10	MTN VIII Wika Realty Tahun 2019	300 Miliar
11	Sukuk Mudharabah I PT, Koprime Sandisejahtera Seri A	50 Miliar
12	Sukuk Mudharabah I PT, Koprime Sandisejahtera Seri B	30 Miliar
13	Sukuk Iv Hk Realtindo Tahun 2019 Seri A	200 Miliar
14	Sukuk Iv Hk Realtindo Tahun 2019 Seri B	700 Miliar
15	MTN I Hk Realtindo Tahun 2019 Seri A	575 Miliar
16	MTN I Hk Realtindo Tahun 2019 Seri B	90,5 Miliar
17	MTN I Hk Realtindo Tahun 2019 Seri C	334,5 Miliar
18	MTN Pintar Nusantara Sejahtera II Tahun 2019	40 Miliar
19	MTN Candrakarya Multikreasi I Tahap I Tahun 2020 Seri B	25,5 Miliar
20	Obligasi Wajib Konversi Bumi Tahun 2017	8,34 Miliar
21	PUB Sinar Mas Multifinance Tahap I Tahun 2018 seri C	220 Miliar
22	Obligasi Sinar Mas Multifinance III Tahun 2016	500 Miliar
23	PUB I Sinar Mas Multifinance Tahap II Tahun 2019 Seri B	135 Miliar
24	PUB I Sinar Mas Multifinance Tahap III Tahun 2019 Seri B	539 Miliar
25	PUB I Sinar Mas Multifinance Tahap IV Tahun 2020 Seri B	250 Miliar
26	PUB II Sinar Mas Multifinance Tahap I Tahun 2020 Seri B	501 Miliar
27	Sukuk Mudharabah Lontar Papyrus Pulp & paper Industry I Tahun 2018 Seri A	500 Miliar
28	Sukuk Mudharabah Lontar Papyrus Pulp & paper Industry I Tahun 2018 Seri B	2 Triliun

29	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 seri A	347 Miliar
30	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 seri B	653 Miliar
31	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 seri A	191 Miliar
32	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 seri B	86 Miliar
33	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 seri A	333,37 Miliar
34	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 seri B	56,15 Miliar
35	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 Seri A	469,1 Miliar
36	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 Seri B	30,9 Miliar
37	Obligasi Berkelanjutan II Tiphone Tahap II Tahun 2019	500 Miliar
38	Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2020 Seri B	883,48 Miliar
39	Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2020 Seri C	12,1 Miliar
40	Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 Seri B	597,85 Miliar
41	Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2020 Seri C	276,55 Miliar
42	Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2020 Seri A	504,64 Miliar
43	Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2020 Seri B	2,5 Triliun
44	Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2020 Seri C	582,72 Miliar
45	Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2021 Seri A	1,1 Triliun
46	Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2021 Seri B	1,9 Triliun
47	Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2021 Seri C	277 Miliar
48	Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 Seri A	1,5 Triliun
49	Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 Seri B	105 Miliar
50	Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 Seri C	450 Miliar
51	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 Seri A	500 Miliar
52	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 Seri B	449,25 Miliar
53	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 Seri C	50,75 Miliar
54	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 Seri B	1,600 Triliun
55	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 Seri C	430 Juta
56	Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 Seri B	367,5 Miliar
57	Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 Seri C	1,08 Miliar
58	Obligasi AB SinarMas Multifinance I Tahun 2020 Seri B	25 Miliar
59	Obligasi AB SinarMas Multifinance I Tahun 2020 Seri C	35 Miliar
60	Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2020 Seri B	55 Miliar
61	Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2020 Seri C	15 Miliar
62	Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2020 Seri A	1 Miliar
63	Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2020 Seri B	874 Miliar
64	Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2021 Seri A	507 Miliar
65	Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2021 Seri B	79,7 Miliar
66	Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2021 Seri C	119 Miliar
67	Obligasi Pyridam Farma I Tahun 2020	300 Miliar
68	Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I tahun 2021 Seri A	1,32 Triliun
69	Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I tahun 2021 Seri B	1,35 Triliun
70	Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I tahun 2021 Seri C	336,29 Miliar

F. PERIZINAN PT BANK KB BUKOPIN TBK

- Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-078/DDK/II/3/1971 tanggal 16 Maret 1971 mengenai Izin Usaha Bank Umum Bank KB Bukopin.
- Surat Menteri Keuangan No. S-1382/MK.17/1993 tanggal 28 Agustus 1993 perihal Perubahan bentuk hukum dan perubahan nama Bank Umum Koperasi Indonesia menjadi PT Bank KB Bukopin.
- Akta Pendirian No. 126 tanggal 25 Februari 1993 dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-5332.HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juni 1993.
- Surat Tanda Terdaftar dari Bapepam dan LK sebagai Wali Amanat PT Bank KB Bukopin Tbk No. 21/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005.
- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDP) No. 09.03.1.64.28874 berlaku tanggal 8 Agustus 2017 berlaku sampai dengan 23 September 2022.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Penunjukan PT Bank KB Bukopin menjadi Bank Devisa No. 29/135/KEP/DIR tanggal 2 Desember 1996.

G. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Pasal 51 UUPM, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan

dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang pasar modal.

H. PENUNJUKKAN, PENGGANTIAN DAN BERAKHIRNYA TUGAS WALI AMANAT

Berdasarkan POJK No. 20/2020, penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- i. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- ii. Penggantian Wali Amanat dilakukan bilamana terjadi salah satu dari sebab-sebab sebagai berikut:
 - izin usaha bank umum sebagai Wali Amanat dicabut;
 - pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di pasar modal;
 - Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
 - Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 - timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020; atau
 - atas permintaan para pemegang Obligasi;
- iii. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
 - Obligasi telah dilunasi baik Pokok Obligasi, Bunga Obligasi termasuk Denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan;
 - tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi; setelah diangkatnya wali amanat baru.

I. LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Bank KB Bukopin per tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyan, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan opini wajar dalam laporannya tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Mulyadi serta laporan keuangan *inhouse* periode 30 September 2021.

Laporan Posisi Keuangan – Konsolidasi

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	30 September 2021	31 Desember 2020
ASET		
Kas	520.697	600.087
Giro pada Bank Indonesia	2.036.986	1.406.196
Giro pada bank lain		
Pihak Berelasi	46.800	3.058
Pihak ketiga	2.395.026	968.799
Dikurangi Cadangan		
Kerugian penurunan nilai	(370)	(1.425)
Giro pada bank lain - neto	2.441.456	970.432
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		
Pihak ketiga	11.134.079	3.680.004
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	11.134.079	3.680.004
Surat-surat berharga		
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	1.466.519	-
Tersedia wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1.905.781	778.866
Dimiliki hingga jatuh tempo/Diukur pada biaya amortisasi	4.843.392	5.247.149
	8.215.692	6.026.015
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(132)	-
Surat-surat berharga - neto	8.215.692	6.026.015
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali – neto	16.680	4.555

Keterangan	30 September 2021	31 Desember 2020
Tagihan Derivatif - neto		-
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah		
Pihak berelasi	324.786	427.563
Pihak ketiga	57.606.680	60.541.011
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.175.334)	(4.702.358)
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah - neto	54.756.132	56.266.216
Tagihan akseptasi	9.402	66.182
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(91)	-
Tagihan akseptasi -neto	9.311	66.182
Penyertaan saham		
Penyertaan saham	15	15
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-
Penyertaan saham - neto	15	15
Aset tetap		
Aset tetap	4.657.311	4.606.763
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(1.219.020)	(1.102.360)
Aset tetap - neto	3.438.291	3.504.403
Aset pajak tangguhan - neto	1.067.165	987.447
Aset tak berwujud		
Aset tak berwujud	483.144	482.511
Dikurangi: Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	(285.815)	(278.800)
Aset tak berwujud - neto	197.329	203.711
Aset lain-lain - neto	5.438.290	6.223.315
TOTAL ASET	89.271.991	79.938.578
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas segera	546.634	1.021.561
Simpanan nasabah		
Giro		
Pihak berelasi	59.179	57.253
Pihak ketiga	3.320.389	6.935.171
Tabungan		
Pihak berelasi	12.190	8.441
Pihak ketiga	6.584.262	7.051.506
Deposito berjangka		
Pihak berelasi	10.725	49.094
Pihak ketiga	46.492.012	29.941.373
Simpanan dari bank lain		
Pihak berelasi	11.450.000	2.810.000
Pihak ketiga	2.404.262	10.388.900
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - neto	1.265.572	5.742.668
Liabilitas derivatif	28.295	112.828
Liabilitas akseptasi	9.402	66.182
Pinjaman yang diterima	3.942.868	3.953.365
Surat berharga yang diterbitkan	3.788.267	1.800.104
Utang pajak	52.353	56.987
Liabilitas lain-lain	1.214.731	1.476.903
Total Liabilitas	81.181.141	71.472.136
EKUITAS		
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
Modal saham		
Saham biasa kelas A – Nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh)		
Saham biasa kelas B – Nilai nominal Rp100 (nilai penuh)		
Modal dasar		
Saham biasa kelas A – 21.337.978 saham		
Saham biasa kelas B – 67.866.202.200 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh		
Saham biasa kelas A – 21.337.978 saham		
Saham biasa kelas B – 32.651.913.216 saham per 30 September 2021 dan 31 Desember 2020	3.478.571	3.478.571

Keterangan	30 September	31 Desember
	2021	2020
Tambahan modal disetor	4.769.251	4.769.251
Surplus revaluasi aset	1.510.601	1.510.601
Keuntungan/(Kerugian) yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain – setelah pajak tangguhan	65.084	96.270
Saldo laba	(1.752.842)	(1.408.501)
	8.070.675	8.446.192
Kepentingan non-pengendali	20.175	20.250
Total Ekuitas	8.090.850	8.466.442
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	89.271.991	79.938.578

Laporan Laba Rugi – Konsolidasi

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	30 September	
	2021	2020
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga dan Syariah		
Pendapatan bunga	2.943.544	3.903.985
Pendapatan Syariah	248.965	283.928
Total pendapatan bunga dan Syariah	4.187.913	4.187.913
Beban bunga dan Syariah		
Beban bunga	(2.421.561)	(3.517.300)
Beban Syariah	(159.794)	(205.437)
Total beban bunga dan Syariah	(2.581.355)	(3.722.737)
Pendapatan bunga dan Syariah - neto	611.154	465.176
Pendapatan operasional lainnya		
Provisi dan komisi lainnya	318.189	511.763
Keuntungan atas penjualan surat-surat berharga – neto	8.725	164.156
Keuntungan selisih kurs – neto	(398.021)	(54.115)
Lain-lain	99.993	146.729
Total pendapatan operasional lainnya	28.886	768.535
Pembalikan/(Beban) penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	880.101	(467.690)
Keuntungan (kerugian) transaksi mata uang asing - neto	96.657	1.654
Pemulihan estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi	43.024	(25.555)
(Beban) pemulihan penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan - neto	(59.755)	(222)
(Kerugian) keuntungan dari perubahan nilai wajar aset keuangan	(7.365)	(656)
Umum dan administrasi	(1.243.314)	(1.267.733)
Gaji dan tunjangan karyawan	(667.766)	(683.694)
Premi program penjaminan pemerintah	(60.231)	(112.918)
Total beban operasional lainnya	(1.971.311)	(2.064.343)
LABA OPERASIONAL	(378.609)	(1.323.101)
(BEBAN) PENDAPATAN NON-OPERASIONAL – NETO	(66.356)	(35.561)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(444.965)	(1.358.662)
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN		
Kini	-	(207)
Penyesuaian tahun lalu	-	-
Tangguhan	83.868	299.278
Manfaat (Beban) pajak penghasilan - neto	83.868	299.071

Keterangan	30 September	
	2021	2020
LABA TAHUN BERJALAN	(361.097)	(1.059.591)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi		
Pengukuran kembali kerugian atas program imbalan pasti	94	(2.962)
Perubahan surplus revaluasi aset	-	141.726
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	16.587	-
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Perubahan nilai wajar surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(10.532)	59.614
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(20.644)	(11.923)
Penghasilan komprehensif lain - neto	(14.495)	186.455
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	(375.592)	(873.136)
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	(361.022)	(1.059.698)
Kepentingan non-pengendali	(75)	107
	(361.097)	(1.059.591)
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	(375.517)	(873.243)
Kepentingan non-pengendali	(75)	107
	(375.592)	(873.136)
LABA PER SAHAM		
Dasar/ dilusian (Nilai penuh)	(11)	(91)

Alamat Bank KB Bukopin Tbk adalah sebagai berikut :

PT Bank KB Bukopin Tbk
Department Capital Market Service & Financial Institution
 Gedung Bank KB Bukopin Lt.8
 Jl. MT Haryono Kav. 50 - 51
 Jakarta 12770
 Tel. (021) 798 8266, 798 9837
 Faks. (021) 798 0625, 798 0238, 798 0244

WALI AMANAT SUKUK MEMPUNYAI 1 (SATU) ORANG ANGGOTA DIREKSI ATAU PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN YANG DIBERI MANDAT OLEH DIREKSI YANG MEMILIKI PENGETAHUAN YANG MEMADAI DAN/ATAU PENGALAMAN DI BIDANG KEUANGAN SYARIAH DAN/ATAU TENAGA AHLI DI BIDANG PERWALIAMANATAN DALAM PENERBITAN SUKUK YANG MEMAHAMI KEGIATAN DAN JENIS USAHA SERTA TRANSAKSI YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

XIII. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah Pusat terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (social distancing) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (COVID-19), maka Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah Perseroan selama Masa Penawaran Umum sebagai berikut:

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal serta lembaga/Badan Usaha Indonesia atau asing di manapun mereka berkedudukan sepanjang tidak bertentangan dengan atau bukan merupakan pelanggaran atas peraturan perundangundangan yang berlaku bagi Warga Negara Asing dan/atau Badan Usaha Asing tersebut.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus diajukan dengan menggunakan FPPO dan FPPSU yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah dilakukan dengan menggunakan FPPO dan FPPSU asli yang dikeluarkan melalui Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap yang dapat diperoleh pada alamat Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sebagaimana tercantum pada Bab XIII Prospektus ini dengan menyertakan bukti identitas diri pemesan yang masih berlaku. Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani. Pemesanan pembelian yang telah diajukan tidak boleh dibatalkan oleh pemesan Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

Pemesanan wajib diterima oleh Manajer Penjatahan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pemesanan dilakukan dengan menggunakan formulir pemesanan asli dengan menyertakan bukti identitas diri pemesan yang masih berlaku; dan,
- b. Pemesanan disampaikan melalui perusahaan efek yang menjadi anggota sindikasi penjaminan emisi efek.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum dimulai pada tanggal 10 Mei 2022 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 10 Mei 2022 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah tersebut di KSEI maka atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam bentuk sertifikat warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi dan Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal Emisi yaitu 12 Mei 2022.
2. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek.

3. Pengalihan kepemilikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;
4. Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi dan Sukuk Mudharabah serta pelunasan Pokok Obligasi dan Sukuk Mudharabah, memberikan suara dalam RUPO (kecuali Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dimiliki Perseroan dan/atau Perusahaan Terafiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Sukuk Mudharabah.
5. Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah maupun pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pendapatan Bagi Hasil serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang berhak atas Bunga Obligasi dan/atau Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah adalah Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, yaitu Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012.
6. Hak untuk menghadiri RUPO dan/atau RUPSU dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO dan/atau RUPSU adalah Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam daftar KTUR yang diterbitkan oleh KSEI. Seluruh Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi dan Sukuk Mudharabah tersebut tidak dapat dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO dan/atau RUPSU, sampai dengan berakhirnya RUPO dan/atau RUPSU yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat.
7. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi dan Sukuk Mudharabah harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah selama jam kerja dengan mengajukan FPPO/FPPSU kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditunjuk melalui email.

Pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan melalui alamat email Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada Bab XIII Prospektus dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO/FPPSU dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
- b. Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum).
- c. Menyampaikan pemesanan disertai detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan Pemesanan (Refund) dengan format: Nama Bank<SPASI>No Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening. Contoh: BCA 1000567890 Budi.

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:

- a. Hasil scan FPPO/FPPSU asli yang telah diisi secara elektronik sesuai dengan pemesanan yang disampaikan untuk dicetak dan ditandatangani oleh Pemesan yang bersangkutan; atau,
- b. Informasi tolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.

Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dengan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah apabila FPPO/FPPSU tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah-nya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan menyerahkan kembali satu tembusan dari FPPO/FPSPU yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. Penjatahan Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas dimana penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal penjatahan adalah tanggal 11 Mei 2022.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi dan Sukuk Mudharabah, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah selambat-lambatnya tanggal 11 Mei 2022 pukul 10.00 WIB (*in good funds*). Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang tidak bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah selambat-lambatnya tanggal 11 Mei 2022 pukul 15.00 WIB (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

Rekening Obligasi

PT Bahana Sekuritas Bank CIMB Niaga Cabang Graha Niaga No. Rekening : 800029698900 Atas Nama : PT Bahana Sekuritas	PT BNI Sekuritas Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Mega Kuningan No. Rekening : 0140034143 Atas Nama : PT BNI Sekuritas
PT BRI Danareksa Sekuritas Bank BRI Cabang Bursa Efek Jakarta No. Rekening : 067101000680304 Atas Nama : PT BRI Danareksa Sekuritas	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia Bank DBS Indonesia Cabang Jakarta Mega Kuningan No. Rekening : 3320034016 Atas Nama : PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
PT Indo Premier Sekuritas Bank Permata Cabang : Sudirman Jakarta No. Rekening : 0701254783 Atas Nama : PT Indo Premier Sekuritas	PT Mandiri Sekuritas Bank Permata Syariah Cabang Arteri Pondok Indah No. Rekening : 00971134003 Atas Nama : PT Mandiri Sekuritas

Rekening Sukuk Mudharabah

PT Bahana Sekuritas Bank CIMB Niaga Cabang Victoria No. Rekening : 860002080100 Atas Nama : PT Bahana Sekuritas	PT BNI Sekuritas Bank BCA Syariah Cabang Kenari No. Rekening : 0062226667 Atas Nama : PT BNI Sekuritas
PT BRI Danareksa Sekuritas Bank Muamalat Cabang Sudirman Cabang Sudirman No. Rekening : 3010070250 Atas Nama : PT BRI Danareksa Sekuritas	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia Bank Maybank Syariah Indonesia Cabang Jatinegara No. Rekening : 2700005359 Atas Nama : PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
PT Indo Premier Sekuritas Bank Permata Syariah Cabang Sudirman Jakarta No. Rekening : 0701575830 Atas Nama : PT Indo Premier Sekuritas	PT Mandiri Sekuritas Bank Permata Syariah Cabang Arteri Pondok Indah No. Rekening : 00971134003 Atas Nama : PT Mandiri Sekuritas

Penjamin Pelaksana Emisi wajib melaksanakan pembayaran kepada Perseroan pada rekening Perseroan selambat-lambatnya tanggal 12 Mei 2022 pukul 15.00 WIB (*in good funds*). Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

9. Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik

Tanggal distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara elektronik adalah tanggal 12 Mei 2022. Setelah Perseroan menerima pembayaran hasil Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Mudharabah untuk sejumlah Pokok Obligasi dan Sukuk Mudharabah untuk diserahkan kepada KSEI pada Tanggal Emisi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah ke dalam rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai dengan data dalam Rekapitulasi Instruksi Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi.

11. Penundaan atau Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak sejak dimulainya sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Masa Penawaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Angka 6 Peraturan Bapepam dan LK Nomor : IX.A.2, dengan ketentuan:

- a. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - (ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - (ii) Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b.i;
 - (iii) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b.i kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - (iv) Perseroan yang menunda Masa Penawaran atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut

12. Tata Cara Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal pemesanan Obligasi dan/ Sukuk Mudharabah ditolak sebagian atau seluruhnya dan uang pembayaran pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah kepada para pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat bunga dan/atau Dana Sukuk masing-masing seri Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang dihitung secara harian berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda dan/atau kompensasi kerugian, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Pembayaran denda dilakukan dalam bentuk transfer/pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan Obligasi, dengan ketentuan biaya transfer/pemindahbukuan menjadi tanggung jawab pemesan Obligasi.

- Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum. Maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.
- Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

-
- Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah dapat diperoleh secara elektronik maupun secara langsung untuk mendukung anjuran pemerintah, untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*social distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19) pada tanggal 10 Mei 2022 jam 09.00 – 16.00 WIB melalui kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, sebagai berikut :

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

PT Bahana Sekuritas (Terafiliasi)

Graha Niaga Lantai 19
Jl Jendral Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telepon: (021) 250 5081
Faksimili: (021) 522 5869
www.bahanasekuritas.id
email: bs_ibcm@bahana.co.id

PT BRI Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)

Gedung BRI II Lt. 23
Jl. Jend. Sudirman Kav 44-46
Jakarta, Indonesia 10210
T: 021-50914100
F: 021-2520990
www.bridanareksasekuritas.com
email: ib-group1@brids.co.id

PT Indo Premier Sekuritas

Gedung Pacific Century Place, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 SCBD Lot 10
Jakarta Selatan 12190
Telepon : (021) 5088 7168
Faksimili : (021) 5088 7167
www.indopremier.com
email: corfin@ipc.co.id

PT BNI Sekuritas (Terafiliasi)

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lt. 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Tel. (021) 2554 3946
Faks. (021) 5793 6934
e-mail : dcm@bnisekuritas.co.id
www.bnisekuritas.co.id

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

DBS Bank Tower Lt. 32, Ciputra World Jakarta 1
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940
Telp. (021) 3003 4900
Faks. (021) 3003 4944
email: corporate.finance@db.com
dbsvisettlement@db.com

PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)

Menara Mandiri I, Lantai 24-25
Jl. Jend Sudirman Kav 54 - 55
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5263445
Faksimili: (021) 5275701
www.mandirisekuritas.co.id
email: divisi-fi@mandirisek.co.id

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Ref. No. : 171/WKL/TAW-ISK-APS/IV/2022

Jakarta, 28 April 2022

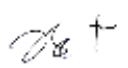
Kepada Yth,
PT Waskita Karya (Persero), Tbk
Gedung Waskita
Jl. MT Haryono Kav. 10, Cawang
Jakarta 13340, Indonesia

U.p.: **Direktur Utama**

Perihal : **PENDAPAT HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM OBLIGASI
IV WASKITA KARYA TAHUN 2022 DAN PENAWARAN UMUM SUKUK
MUDHARABAH I WASKITA KARYA TAHUN 2022**

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini, Teddy A. Wardhana, S.H., LL.M., dan Imran Satria Kristanto, S.H., LL.M., rekan (*partner*) dari Kantor Konsultan Hukum (*Law Office*) Wardhana Kristanto Lawyers, berkantor di Pulomas Office Park Building II, 3rd Floor Suite #01-02, Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2, Jakarta 13210, yang terdaftar sebagai Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum Pasar Modal) pada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "**OJK**") dibawah pendaftaran No. STTD.KH-166/PM.2/2018 tertanggal 26 Juni 2018 dan No. STTD.KH-167/PM.2/2018 serta terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dengan No. 200126 dan No. 200125, telah ditunjuk oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disebut sebagai "**Emiten**") sesuai dengan Surat Perintah Kerja Jasa Konsultan Hukum No. 07.1/SPK/WK/LEGAL/2021 tanggal 5 Oktober 2021 untuk melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum (*legal due diligence*) atas Emiten dan perusahaan anak Emiten yang terkonsolidasi, dan memberikan pendapat dari segi hukum ini berdasarkan Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum (selanjutnya disebut sebagai "Pendapat Hukum") sehubungan dengan rencana Emiten untuk menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum obligasi dan sukuk dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Nomor: IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-122/BL/2009 tentang Tata Cara



Pendapat Hukum
PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Ref. No. : 171/WKL/TAW-ISK-APS/IV/2022

Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum ("Peraturan IX.A.2") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk ("POJK No. 7/2017"), yang akan dilaksanakan dengan target dana obligasi sebesar Rp2.127.300.000.000,- (dua triliun seratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus juta Rupiah) ("Penawaran Umum Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022") dan target dana sukuk mudharabah sebesar Rp1.148.100.000.000,- (satu triliun seratus empat puluh delapan miliar seratus juta Rupiah) ("Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022"), yang mana atas penerbitan obligasi dan sukuk tersebut akan dijaminan dengan Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional ("PMK 211/2020").

Sehubungan dengan rencana Emiten melakukan Penawaran Umum Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022, Emiten dan Wali Amanat (sebagaimana didefinisikan dibawah) telah membuat perjanjian perwaliamanatan yang mengatur secara rinci segala hak dan kewajiban Emiten, pemegang obligasi dan/atau sukuk dan Wali Amanat dituangkan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 No. 11 tanggal 11 Maret 2022 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I (Pertama) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi IV No. 44 tanggal 25 Maret 2022, Akta Perubahan II (Kedua) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi IV No. 10 tanggal 7 April 2022, Akta Perubahan III (Ketiga) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi IV No. 21 tanggal 11 April 2022, dan terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan IV (Keempat) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi IV No. 47 tanggal 22 April 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "PWA Obligasi IV") dan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022. No. 14 tanggal 11 Maret 2022 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I (Pertama) Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah I No. 46 tanggal 25 Maret 2022, Akta Perubahan II (Kedua) Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah I No. 11 tanggal 7 April 2022, Akta Perubahan III (Ketiga) Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah I No. 23 tanggal 11 April 2022, dan terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan IV (Keempat) Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah I No. 50 tanggal 22 April 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "PWA Sukuk Mudharabah I"). Sesuai dengan PWA Obligasi IV dan PWA Sukuk Mudharabah I, Emiten telah menunjuk PT Bank KB Bukopin Tbk. untuk melakukan tugas selaku Wali Amanat ("Wali Amanat") baik dalam Penawaran Umum Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022.

Bahwa Emiten telah memperoleh persetujuan prinsip penjaminan pemerintah sesuai dengan Surat No. S-159/PR/2022 tanggal 8 April 2022 perihal Persetujuan Prinsip terhadap Permohonan Kembali Penjaminan Pemerintah atas Obligasi IV dan Sukuk Mudharabah I PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan Pemerintah") dan Emiten telah menerima penjaminan pemerintah berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Obligasi No. 60 tanggal 22

Pendapat Hukum
PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Ref. No. : 171/WKL/TAW-ISK-APS/IV/2022

April 2022 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("Perjanjian Penjaminan Obligasi") dan Akta Perjanjian Penjaminan Sukuk No. 61 tanggal 22 April 2022 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("Perjanjian Penjaminan Sukuk").

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022, Emiten dan PT Mandiri Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, dan PT Indopremier Sekuritas, (selanjutnya disebut "Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi" atau "Penjamin Emisi Obligasi" sehubungan dengan penerbitan Penawaran Umum Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 atau "Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk" atau "Penjamin Emisi Sukuk" sehubungan dengan penerbitan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022) telah menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 No. 13 tanggal 11 Maret 2022 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I (Pertama) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi IV No. 45 tanggal 25 Maret 2022, Akta Perubahan II (Kedua) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi IV No. 22 tanggal 11 April 2022, dan terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi IV No. 49 tanggal 22 April 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "PPE Obligasi IV") dan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 No. 16 tanggal 11 Maret 2022 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I (Pertama) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Mudharabah I No. 47 Maret 25 Maret 2022, Akta Perubahan II (Kedua) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Mudharabah I No. 24 tanggal 11 April 2022, dan terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan III (Ketiga) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Mudharabah I No. 52 tanggal 22 April 2022 yang seluruhnya yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "PPE Sukuk Mudharabah I"). Sesuai dengan masing-masing PPE Obligasi IV dan PPE Sukuk Mudharabah I, para Penjamin Emisi Efek Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk mengikatkan diri untuk menjamin emisi obligasi dalam Penawaran Umum Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 dengan susunan dan jumlah porsi serta persentase yang akan disepakati setelah penawaran awal (*bookbuilding*) yang mana dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*). Adapun susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Emisi Obligasi yang dijamin adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, atau dinyatakan lain)

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Nilai Penjaminan Seri A	Nilai Penjaminan Seri B	Total Penjaminan	(%)
PT Bahana Sekuritas	110.000	355.325	465.325	21,87
PT BNI Sekuritas	82.000	183.325	265.325	12,47
PT BRI Danareksa Sekuritas	210.000	192.325	402.325	18,91
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	110.000	-	110.000	5,17
PT Indo Premier Sekuritas	139.000	243.000	382.000	17,96
PT Mandiri Sekuritas	7.000	495.325	502.325	23,61

Pendapat Hukum
PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Ref. No. : 171/WKL/TAW-ISK-APS/IV/2022

TOTAL	658.000	1.469.300	2.127.300	100,00

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, atau dinyatakan lain)

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah	Nilai Penjaminan Seri A	Nilai Penjaminan Seri B	Total Penjaminan	(%)
PT Bahana Sekuritas	170.000	77.425	247.425	21,55
PT BNI Sekuritas	-	282.425	282.425	24,60
PT BRI Danareksa Sekuritas	-	92.425	92.425	8,05
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	40.000	10.000	50.000	4,36
PT Indo Premier Sekuritas	170.000	115.000	285.000	24,82
PT Mandiri Sekuritas	3.000	187.825	190.825	16,62
TOTAL	383.000	765.100	1.148.100	100,00

Bahwa PT Mandiri Sekuritas ditunjuk sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022. Selanjutnya, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk (yang terdiri dari PT Mandiri Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Indo Premier Sekuritas), telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar Emiten sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022, Emiten telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Emiten sesuai dengan Surat No. 174/WK/DK/2021 tanggal 9 Desember 2021 yang menyetujui penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk dengan nilai emisi sebesar-besarnya sampai dengan Rp 3.827.000.000.000,- (tiga triliun delapan ratus dua puluh tujuh miliar Rupiah) di tahun 2022.

Bahwa Emiten telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna selaku pemegang saham Perseroan sesuai dengan Surat No. S-170/MBU/03/2021 tanggal 9 September 2021 dan Emiten telah melakukan pemberitahuan kepada Kementerian BUMN berdasarkan Surat No. 175/WK/DK/2021 tanggal 9 Desember 2021 tentang pelaksanaan Penerbitan Obligasi III Tahun 2021 dan rencana Penawaran Umum Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022.

Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, atas rencana Penawaran Umum Obligasi IV dan Sukuk Mudharabah I, Emiten telah mendapatkan Persetujuan Prinsip dari Bursa Efek Indonesia berdasarkan Surat No. S-00499/BEI.PP3/01-2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Persetujuan Prinsip.

Emiten juga telah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) sesuai dengan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 26 Tanggal 16 April 2021 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang mana para pemegang saham menyetujui untuk:

- a. Penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang (baik konvensional dan/atau syariah), yang merupakan transaksi dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Emiten dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, yang diterima Emiten dari lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank;
- b. Penerbitan obligasi dan/atau sukuk melalui penawaran umum atau tanpa penawaran umum;

Dengan penjaminan yang diberikan untuk dan atas nama Pemerintah baik secara langsung maupun melalui badan usaha yang ditunjuk sebagai penjamin ("**Penjaminan Pemerintah**").

PENERBITAN SUKUK

Bahwa Tim Ahli Syariah Nasional atas Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 ("TAS Sukuk Mudharabah I Waskita Karya") telah mengeluarkan Pernyataan Kesesuaian Syariah tertanggal 7 Desember 2021 ("Pernyataan Kesesuaian Syariah"). Penunjukan TAS Sukuk Mudharabah I Waskita Karya dilakukan oleh Emiten melalui surat Nomor: 1161 tanggal 1 November 2021 dalam rangka penerbitan Sukuk oleh Emiten serta surat dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor U-940/DSN-MUI/XI/2021 tanggal 24 November 2021 tentang Rekomendasi Penunjukan Tim Ahli Syariah.

Bahwa penerbitan Pernyataan Kesesuaian Syariah dilakukan untuk memenuhi Pasal 5 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk yang telah diubah oleh POJK No. 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk ("POJK 18/2015 yang diubah dengan POJK 3/2018").

Berdasarkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atas rencana penerbitan dan persyaratan Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022, TAS Sukuk Mudharabah I Waskita Karya telah memutuskan dan menetapkan opini bahwa penerbitan Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 tidak bertentangan dengan Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal, didasarkan kesimpulan bahwa Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Atas Penawaran Umum Sukuk Mudharabah akan diterbitkan Akad Mudharabah dimana keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam kontrak. Atas hal ini, Emiten dan PT Bank KB Bukopin Tbk telah menandatangani Akad Mudharabah No: L.40.1/P/WK/2022 tanggal 22 April 2022("Akad Mudharabah");

Pendapat Hukum**PT Waskita Karya (Persero) Tbk**

Ref. No. : 171/WKL/TAW-ISK-APS/IV/2022

2. Modal usaha (*ra'sul mal*) yang diperoleh dari para pemodal melalui penerbitan Sukuk Mudharabah Waskita Karya akan digunakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Mudharib untuk memperkuat modal kerja Penerbit antara lain untuk modal kerja pekerjaan pembangunan Proyek Tol Kayu Agung Palembang Betung yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan untuk pelunasan Obligasi yang dananya telah digunakan untuk usaha jasa konstruksi Emiten yang tidak bertentangan dengan syariah;
3. Penerbit Sukuk yang bertindak sebagai Mudharib wajib melakukan pengembalian Dana Sukuk berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Waskita Karya;
4. Pendapatan Bagi Hasil yang diterima Pemegang Sukuk Mudharabah Waskita Karya ini mengikuti prinsip yang dibolehkan secara syariah;
5. Sukuk Mudharabah Waskita Karya ini dijamin dengan skema penjaminan pihak ketiga dengan menggunakan akad Kafalah bil Ujah sebagaimana tercermin dalam Perjanjian Penjaminan;
6. Dalam Akad Mudharabah, pada dasarnya Pengelola (Mudharib) tidak wajib mengembalikan modal secara penuh pada saat terjadi kerugian, kecuali kerugian karena *ta`addi*, *taqshir* dan *mukhalafatu al-syuruth* yang dilakukan oleh Mudharib. Namun demikian, Mudharib boleh memberikan jaminan atau menjamin pengembalian modal atas kehendaknya sendiri tanpa permintaan dari Pemilik Dana (*Shahib al-Mal*);
7. Dalam Akad Mudharabah pada dasarnya tidak ada kompensasi kerugian (*Ta'widh*) kecuali akibat dari kesalahan disengaja (*ta`addiy*), kelalaian (*taqshir*), atau pelanggaran kesepakatan (*mukhalafatu al-syuruth*).

DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM

1. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
2. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada hasil uji tuntas aspek hukum yang mana uji tuntas aspek hukum tersebut dilakukan atas dokumentasi dan fakta yang kami terima sejak tanggal penunjukan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, berupa anggaran dasar termasuk perubahan terakhir, struktur permodalan dan susunan pemegang saham untuk 2 (dua) tahun terakhir, perijinan dan/atau pendaftaran, harta kekayaan, asuransi, ketenagakerjaan, perjanjian-perjanjian yang penting dan/atau material yang mengikat Emiten, dan perkara-perkara yang melibatkan Emiten (apabila ada), perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022.

Selain itu, kami juga telah melakukan uji tuntas aspek hukum terhadap dokumen-dokumen hukum atas penyertaan/kepemilikan Emiten pada perusahaan anak

Pendapat Hukum
PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Ref. No. : 171/WKL/TAW-ISK-APS/IV/2022

(selanjutnya disebut sebagai "**Perusahaan Anak**"), dimana laporan keuangan Perusahaan Anak tersebut dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Emiten dan/atau kepemilikan Emiten sebesar 50% (lima puluh persen) atau lebih.

3. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami telah meneliti dan memeriksa:
 - a. ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut ketentuan hukum perusahaan dan penawaran umum melalui Bursa Efek serta pasar modal di Indonesia;
 - b. dokumen-dokumen Emiten baik asli maupun dalam bentuk fotokopi atau salinan lain yang kemudian dicocokkan dengan aslinya, yang mana menurut keterangan dan/atau pernyataan Emiten dokumen-dokumen tersebut ini adalah benar-benar asli maupun apabila dalam bentuk *fotocopy* adalah benar dan akurat sesuai aslinya, yang diserahkan kepada kami untuk keperluan Pendapat Hukum.
4. Selanjutnya kami juga telah melakukan pemeriksaan setempat atas beberapa fasilitas-fasilitas usaha Emiten guna mendapatkan gambaran nyata secara fisik tentang usaha dan kegiatan Emiten. Pemeriksaan demikian, kecuali dinyatakan secara tegas dalam Pendapat Hukum ini, tidak berarti bahwa kami memberikan pendapat atau dapat diartikan bahwa Emiten secara hukum memiliki dan/atau menguasai fasilitas usaha tersebut.
5. Pendapat Hukum dibuat dan dilakukan sesuai dengan standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan HKHPM No.KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

ASUMSI

Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli dan/atau fotokopi yang diberikan atau ditunjukkan oleh Emiten dan pihak ketiga kepada kami dalam rangka Pendapat Hukum Penawaran Umum Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 ini adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Emiten dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan uji Penawaran Umum Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 ini adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang

sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

PEMBATASAN DAN KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada pembatasan dan kualifikasi, sebagai berikut:

1. Bahwa kami juga secara terpisah dan mandiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, termasuk badan-badan eksekutif dan judikatif untuk memberikan pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Emiten adalah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya kami tidak melakukan pemeriksaan bandingan atas kebenaran dari keterangan atau pernyataan pihak ketiga tersebut.
2. Bahwa Pendapat Hukum ini didasarkan dan dilaksanakan sesuai kerangka hukum negara Republik Indonesia sehingga dan karenanya tidak dimaksudkan untuk dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
3. Bahwa sehubungan dengan perjanjian-perjanjian konstruksi yang dibuat Emiten dalam rangka menjalankan usahanya, dalam memberikan Pendapat Hukum atas Emiten kami hanya mendasarkan pada kontrak penting yang diberikan dan diperoleh dari Emiten.
4. Pendapat Hukum ini hanya menyangkut aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi. Aspek yuridis terbatas pada aspek yuridis material diasumsikan kebenarannya berdasarkan Pernyataan Direksi dan keterangan dari karyawan Emiten yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis yang telah kami minta untuk keperluan tersebut. Kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Emiten menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya terkait.
5. Sehubungan dengan pemenuhan dan kesesuaian prinsip syariah atas Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022, Pendapat Hukum ini diterbitkan dengan berdasarkan pada opini pernyataan kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah yang telah ditunjuk oleh Emiten.
6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Emiten dalam rangka Penawaran Umum Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022. ini adalah terbatas pada, dan sesuai

dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya serta peraturan dan kode etik yang berlaku.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Emiten dan pihak ketiga kepada kami serta menunjuk pada Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum, maka kami berpendapat sebagai berikut:

1. Emiten adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan di Jakarta, berdomisili di Jl. MT. Haryono, Kav. 10, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 011, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dan merupakan suatu badan usaha yang didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya tapi tidak terbatas pada peraturan di bidang perseroan terbatas, serta dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Emiten merupakan suatu badan hukum yang didirikan dengan nama "Volker Aaneming Maatschappij N.V." yang kemudian dinasionalisasi menjadi **Perusahaan Negara (P.N.) Waskita Karya** berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.62 Tahun 1961 pada tanggal 29 Maret 1961, serta diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.83 Tahun 1961 dan Tambahan Lembaran Negara No.2217, yang berlaku surut hingga tanggal 1 Januari 1961.

Emiten kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama **PT WASKITA KARYA** berdasarkan Akta Pendirian No. 80 tanggal 15 Maret 1973 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 50 tanggal 8 Agustus 1973, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai dengan surat keputusannya No. Y.A.5/300/2 tanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan di kantor kepaniteraan pengadilan negeri Jakarta dibawah No. No.3062 dan 3063 tanggal 27 Agustus 1973, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tanggal 13 November 1973 Tambahan No. 822. Anggaran Dasar telah beberapa kali diubah, yang mana terakhir kali diubah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 06 tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0048528 tanggal 22 Januari 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0014815.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 21 Januari 2022 ("Akta No. 06/2022").

Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini Anggaran Dasar Emiten telah sesuai dengan Peraturan Nomor IX.J.I tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Emiten, maksud dan tujuan Emiten adalah bergerak dalam bidang industri konstruksi, industri pabrikan, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, Pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction*:EPC); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Emiten untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat.

Bahwa maksud dan tujuan Emiten sebagaimana diungkapkan di atas telah sesuai dengan jenis dan klasifikasi telah sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020).

Pada tanggal pendapat Hukum ini, sesuai uji tuntas aspek hukum kami, Emiten telah beroperasi dan melakukan kegiatan usaha utama yang sudah dijalankan di bidang konstruksi berupa Konstruksi Gedung Penginapan, Konstruksi Gedung Lainnya, Konstruksi Bangunan Sipil Pra-sarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair dan Gas, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass, Konstruksi Gedung Pendidikan, Instalasi Konstruksi Lainnya, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air. Emiten juga telah melakukan kegiatan usaha penunjang yang dilakukan berupa Layanan Jasa Konsultasi (konsultan) Manajemen. Oleh karena itu, Emiten telah melakukan kegiatan usaha sesuai maksud dan tujuan dalam anggaran dasar serta tidak menjalankan kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Emiten.

4. Emiten berhak dan dapat menjalankan usaha-usaha dan aktivitas-aktivitasnya sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar, izin-izin operasional dan/atau perizinan pendukung lainnya serta pendaftaran yang dimilikinya untuk menjalankan kegiatan usahanya di bidang jasa konstruksi sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, perizinan dan pendaftaran yang dimiliki masih berlaku untuk menjalankan kegiatan usahanya serta Emiten telah memenuhi ketentuan serta kewajibannya atas persyaratan dan/atau pentaatan terkait perizinan dan pendaftaran yang dimilikinya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pendapat Hukum
PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Ref. No. : 171/WKL/TAW-ISK-APS/IV/2022

Khusus dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya di bidang industri konstruksi Emiten telah memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi Kegiatan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (IUJK Kontraktor) No. 342/C.31.7/31.75.03.1005.03.037.K.1/2/-1.785.56/e/2020 tanggal 27 Juli 2020 atas nama Emiten yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur yang berlaku selama Emiten masih menjalankan usaha sesuai kegiatannya dan selama sertifikat badan usaha masih berlaku.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten belum memenuhi kewajiban pencatatan alat konstruksi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi. Berdasarkan uji tuntas terhadap dokumen dan informasi yang diberikan yang ditegaskan kembali dalam Surat Pernyataan Emiten tanggal 21 April 2022, Emiten berkomitmen untuk melakukan proses pencatatan alat konstruksi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Pernyataan tersebut.

5. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil uji tuntas aspek hukum kami, Emiten telah memenuhi kewajibannya mengenai ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan Wajib Laport Ketenagakerjaan, penyusunan Perjanjian Kerja Bersama, pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, pendaftaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan beserta pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan selama 3 (tiga) bulan terakhir, dan pemenuhan upah minimum.
6. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum kami, dalam melakukan kegiatan usahanya, Emiten tidak wajib memiliki Izin Lingkungan dan kewajiban tersebut merupakan tanggung jawab dari pemilik proyek, yang mana telah dipenuhi dan dimiliki oleh pemilik proyek dan Emiten berkomitmen untuk selalu memastikan bahwa pemilik proyek telah memenuhi kepemilikan izin beserta persyaratan dan/atau ketaatannya.
7. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan Emiten berdasarkan Akta No. 06/2022 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp5.429.580.400.000,- (lima triliun empat ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh juta empat ratus ribu Rupiah) yang terbagi atas 54.295.804.000 (lima puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat ribu) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah);

Modal Ditempatkan/

Modal Disetor Penuh : Rp2.880.680.701.600,- (dua triliun delapan ratus delapan puluh miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus satu ribu enam ratus Rupiah) yang terbagi atas 28.806.807.016 (dua

Pendapat Hukum
PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Ref. No. : 171/WKL/TAW-ISK-APS/IV/2022

puluh delapan miliar delapan ratus enam juta delapan ratus tujuh ribu enam belas) lembar saham yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp100 (seratus Rupiah) dan 28.806.807.015 (dua puluh delapan miliar delapan ratus enam juta delapan ratus tujuh ribu lima belas) saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp2.880.680.701.500,- (dua triliun delapan ratus delapan puluh miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus satu ribu lima ratus Rupiah).

8. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Emiten per tanggal 31 Maret 2022 berdasarkan Daftar Pemegang Saham Emiten yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Emiten adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Saham Seri A (Dwi Warna) @Rp.100,-	Saham Seri B @Rp.100,-	Nilai Nominal (Rp.,-)	Persentase (%)
Modal Dasar				
Seri A	1	-	100	0,0
Seri B	-	54.295.803.999	5.429.580.400.000	100
Jumlah	1	54.295.803.999	5.429.580.400.000	100
Modal Disetor				
Pemerintah Republik Indonesia	1	-	100	0,0
Pemerintah Republik Indonesia	-	21.705.633.361	2.170.563.336.100	75,349
Masyarakat & Pemegang Saham Lainnya dengan kepemilikan di bawah 5%	-	7.101.173.654	710.117.365.400	24,651
Jumlah	1	28.806.807.015	2.880.680.701.600	100
Sisa Portepel				
Seri A	-	-	-	
Seri B	-	25.488.996.984	2.548.899.698.400	

Bahwa atas struktur permodalan Emiten yang terdiri dari Modal Dasar, Modal Ditempatkan/ Modal Disetor dan pengalihan-pengalihan saham dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir telah dilakukan secara sah dan berkesinambungan, sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, serta telah sesuai dengan anggaran dasar dan telah berlaku efektif seluruhnya. Seluruh modal yang ditempatkan dan diambil bagian tersebut,

telah disetor secara penuh oleh para pemegang saham Emiten.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Pemilik Manfaat dari Emiten adalah Negara Republik Indonesia. untuk memenuhi syarat administratif atas pendaftaran pemilik manfaat tersebut, Emiten telah melaporkan pada Sistem AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 23 Maret 2022 bahwa Pemilik Manfaat Emiten adalah Destiawan Soewardjono yang menjabat sebagai Direktur Utama Emiten.

Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar Emiten pada Pasal 5 dijelaskan bahwa saham seri A Dwiwarna memiliki hak yang sama dengan saham seri B, kecuali atas hak-hak istimewa yang hanya dimiliki oleh saham Seri A Dwiwarna yaitu sebagai berikut:

- a. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal-hal berikut:
 - 1) Persetujuan perubahan anggaran dasar;
 - 2) Persetujuan perubahan permodalan;
 - 3) Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - 4) Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran;
 - 5) Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - 6) Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS;
 - 7) Persetujuan mengenai penyertaan pengurangan persentase penyertaan modal pada perusahaan lain berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS;
 - 8) Persetujuan penggunaan laba;
 - 9) Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
- b. Hak untuk mengusulkan Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris;
- c. Hak untuk mengusulkan agenda RUPS;
- d. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, kewajiban untuk mencatat setiap perubahan kepemilikan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") telah tersedia.

9. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Emiten adalah sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama/Independen	:	Badrodin Haiti
Komisaris	:	Dedi Syarif Usman
Komisaris	:	M. Fadjoel Rachman
Komisaris	:	Ahmad Erani Yustika
Komisaris	:	T. Iskandar
Komisaris Independen	:	Bambang Setyo Wahyudi
Komisaris Independen	:	Muradi

DIREKSI

Direktur Utama	:	Destiawan Soewardjono
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	:	Taufik Hendra Kusuma
Direktur Human Capital Management dan Pengembangan Sistem	:	Hadjar Seti Adji
Direktur Operasi I	:	I Ketut Pasek Senjaya
Direktur Operasi II	:	Bambang Rianto
Direktur Operasi III	:	Gunadi
Direktur Pengembangan Bisnis dan <i>Quality, Safety, Health</i> dan <i>Environment</i>	:	Arijanti Erfin

Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Arijanti Erfin yang sebelumnya mengisi posisi Direktur Pengembangan Bisnis dan *Quality, Safety, Health*, dan *Environment* telah mengundurkan diri pada tanggal 23 Maret 2022 yang ditindaklanjuti dengan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris Emiten sehingga Arijanti Erfin tidak berwenang menjalankan pengurusan Emiten serta mewakili Emiten baik didalam maupun diluar pengadilan berdasarkan Surat No. 10/RHS/WK/DK/2022 tanggal 24 Maret 2022 Perihal Pemberhentian Sementara sebagai Direksi. Oleh karena itu, selanjutnya Dewan Komisaris Perseroan telah menunjuk Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan untuk menggantikan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direktur Pengembangan Bisnis dan *Quality, Safety, Health*, dan *Environment* sesuai dengan Surat No. 11/RHS/WK/DK/2022 tanggal 24 Maret 2022 Perihal Pemberitahuan Pemberhentian Sementara Direktur Pengembangan Bisnis dan *Quality, Health* dan *Environment* sementara Penunjukan Direksi Pengganti Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Pengembangan Bisnis dan *Quality, Safety, Health* dan *Environment*. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan Surat No. 492/WK/DIR/2022 tanggal 25 Maret 2022 perihal Keterbukaan Informasi Atas Pengunduran Diri dan Pemberhentian Sementara Direktur Pengembangan Bisnis dan *Quality, Safety, Health*, dan *Environment* PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Untuk selanjutnya, sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 8 ayat (3), Perseroan perlu melakukan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pengunduran diri tersebut.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Emiten tersebut telah diangkat secara sah oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Emiten dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, masa jabatan masing-masing Direksi dan Komisaris belum berakhir. Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Emiten telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 14 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Bahwa sesuai dengan Laporan Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris per tanggal 31 Maret 2022 yang dikeluarkan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, Direksi yang memiliki saham Emiten adalah sebagai berikut:

1. Destiawan Soewardjono memiliki saham Emiten sebanyak 3.400 lembar saham 805.000 lembar saham
2. Taufik Hendra Kusuma memiliki saham Emiten sebanyak 3.100.000 lembar saham
3. Hadjar Seti Adji memiliki saham Emiten sebanyak 1.610.500 lembar saham.
4. I Ketut Pasek Senjaya Putra memiliki saham Emiten sebanyak 72.600 lembar saham
5. Bambang Rianto memiliki saham Emiten sebanyak 484.300 lembar saham.

Berdasarkan uji tuntas terhadap dokumen dan informasi yang diberikan yang ditegaskan kembali dalam Surat Direksi tanggal 21 April 2022, seluruh saham tersebut diperoleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris melalui pasar sekunder secara sah dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa atas kepemilikan tersebut telah dilaporkan secara berkala oleh Emiten kepada OJK dalam Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang mana terakhir kali telah dilakukan untuk periode 28 Februari 2022 sesuai dengan Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten memiliki Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 110/SK/WK/PEN/2019 tertanggal 29 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Emiten, dimana Emiten telah mengangkat Ratna Ningrum sebagai Sekretaris Perusahaan.

PIAGAM KOMITE AUDIT DAN KOMITE AUDIT

Bahwa Emiten telah memiliki Piagam Komite Audit dan Komite Audit sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit Bagi BUMN ("Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2006") dengan ditetapkannya Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Emiten No. 06.1/SK/WK/DK/2018 tentang Perubahan Piagam Komite Audit Emiten pada tanggal 30 Oktober 2018 serta menetapkan susunan komite audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Emiten No. 09.1/SK/WK/DK/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Kembali Anggota Komite Audit, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Bambang Setyo Wahyudi
Anggota Komite Audit	:	Suyanto
		Ihda Muktiyanto

PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL

Bahwa Emiten telah memiliki Piagam Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dengan ditetapkannya Piagam Unit Audit Internal oleh Direksi Emiten tanggal 26 Juli 2013 dengan persetujuan Dewan Komisaris Emiten.

Berdasarkan surat-surat keputusan Direksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas kami, adapun susunan Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

Kepala Unit (SVP Internal Audit)	:	Dwi Agus Rahsetiyo
Operational Auditor	:	Ir. Raimo Sembiring
Operational Auditor	:	Ima Fisriyanto, S.T.
Operational Auditor	:	Dhyka Dwi Saputra
System Auditor	:	Happy Indra Setiawan
System Auditor	:	Lukas Dewantoro
Financial Auditor	:	Bambang Irawan
Financial Auditor	:	Desi Erika Idawaty
Financial Auditor	:	Evy Purwanty
Financial Auditor	:	Rahman Hafiz
Staff	:	Hafiz Mahmud Ahmad Pontoh
Staff	:	Rizki Ilmawan
Staff	:	Muhammad Nizar Firmansyah

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten telah membentuk Komite Nominasi dan Komite Remunerasi sebagaimana diatur Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Emiten No. 02/SK/WK/DK/2020 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 15 April 2020. Adapun susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Emiten No. 03-1/SK/WK/DK/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 20 April 2021 adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Badrodin Haiti
Anggota/Sekretaris	:	T. Iskandar
Anggota	:	Mochammad Fadjoel Rachman
Anggota	:	Sari Sitalaksmi

KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten telah memiliki Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NO. PER-01/MBU/2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Emiten No. 08/SK/WK/DK/2018 tentang Perubahan Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko pada tanggal 27 November 2018. Adapun susunan keanggotaan Komite Pemantau Manajemen Risiko diatur berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Emiten No. 14/SK/WK/DK/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen dan Risiko, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Muradi
Anggota	:	Dedi Syarif Usman
Anggota	:	Apri Artoto
Anggota	:	Djaka Kusmartata

10. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten dan beberapa Perusahaan Anak sebagaimana disebutkan dibawah memiliki penyertaan yang telah dilakukan secara sah, dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan anggaran dasar Emiten dan anggaran dasar Perusahaan Anak terkait, pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:
 - a. PT Waskita Karya Realty ("WKR"), perseroan terbatas yang bergerak di bidang usaha perdagangan, jasa dan property/realiti, yang mana Emiten memiliki sejumlah 2.317.290

(dua juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus sembilan puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.2.317.290.000.000,- (dua triliun tiga ratus tujuh belas miliar dua ratus sembilan puluh juta Rupiah) atau merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh WKR. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, WKR telah beroperasi sesuai dengan kegiatan usaha di dalam anggaran dasarnya.

WKR mempunyai penyertaan saham yang telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- 1) PT Waskita Fim Perkasa Realti ("WFPR"), perseroan terbatas yang bergerak di bidang real estat, yang dimiliki sendiri atau disewa yang mana WKR memiliki sejumlah 283.821 (dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp283.821.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh satu juta Rupiah) atau merupakan 60% (enam puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh WFPR. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, WFPR telah beroperasi sesuai dengan kegiatan usaha di dalam anggaran dasarnya;
 - 2) PT Waskita Modern Realti ("WMR"), perseroan terbatas yang bergerak di bidang real estat, yang mana WKR memiliki sejumlah 248.022 (dua ratus empat puluh delapan ribu dua puluh dua) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp248.022.000.000,- (dua ratus empat puluh delapan miliar dua puluh dua juta Rupiah) atau merupakan 60% (enam puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh WMR. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, WMR belum beroperasi sesuai dengan kegiatan usaha di dalam anggaran dasarnya;
 - 3) PT Hotel Karya Indonesia ("HKI"), perseroan terbatas yang bergerak di bidang real estat, yang mana WKR memiliki sejumlah 15.525 (lima belas ribu lima ratus dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp15.525.000.000,- (lima belas miliar lima ratus dua puluh lima juta Rupiah) atau merupakan 25% (dua puluh lima persen). Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, HKI belum beroperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- b. PT Waskita Toll Road ("WTR"), perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, pekerjaan pelaksanaan konstruksi, pekerjaan mekanikal elektrik, yang mana Emiten memiliki sejumlah 14.644.132 (empat belas juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh dua) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 14.644.132 (empat belas juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh dua) lembar saham dengan nilai

nominal seluruhnya sebesar Rp 14.644.132.000.000,- (empat belas triliun enam ratus empat puluh empat miliar seratus tiga puluh dua juta Rupiah) atau merupakan 87,60% (delapan puluh tujuh koma enam nol persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh WTR. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, WTR telah beroperasi sesuai dengan kegiatan usaha di dalam anggaran dasarnya.

WTR mempunyai penyertaan saham yang telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- 1) PT Trans Jabar Tol ("TJT"), perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol, yang mana WTR memiliki sejumlah 3.358.677 (tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.679.338.500.000,- (satu triliun enam ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah) atau merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh TJT. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, TJT telah beroperasi sesuai dengan kegiatan usaha di dalam anggaran dasarnya;
- 2) PT Kresna Kusuma Dyandra Marga ("KKDM"), Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol, yang mana WTR memiliki sejumlah 1.838.998.272 (satu miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.838.998.272.000,- (satu triliun delapan ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) atau merupakan 71,80 % (tujuh puluh satu koma delapan puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh KKDM. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, KKDM telah beroperasi sesuai dengan kegiatan usaha di dalam anggaran dasarnya;
- 3) PT Waskita Sriwijaya Tol ("WST"), perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol, yang mana WTR memiliki sejumlah 2.154.040 (dua juta seratus lima puluh empat ribu empat puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.154.040.000.000,- (dua triliun seratus lima puluh empat miliar empat puluh juta Rupiah) atau merupakan 99,48% (sembilan puluh sembilan koma empat puluh delapan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh WST. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, WST telah beroperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut;

- 4) PT Waskita Bali Mandara ("WBM"), perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembangunan dan jasa, industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agroindustri, pekerjaan terintegrasi (*engineering, procurement, and construction*: EPC), perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi, serta kepariwisataan, dan pengembang berbentuk perseroan terbatas, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menetapkan prinsip perseroan terbatas, yang belum beroperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut, yang mana WTR memiliki sejumlah 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) atau merupakan 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh WBM. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, WBM belum beroperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- 5) PT Tol Teluk Balikpapan ("TTB"), perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembangunan dan jasa, industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, procurement and construction*: EPC), perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang untuk menghasilkan barang dan/atas jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas yang mana WTR memiliki sejumlah 12.000 (dua belas ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah) atau merupakan 60% (enam puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh TTB. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, TTB belum beroperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- 6) PT Pemalang Batang Toll Road ("PBTR"), perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol, yang mana WTR memiliki sejumlah 13.757.646 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh enam) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.349.625.072.600,- (satu triliun tiga ratus empat puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh lima juta tujuh puluh dua ribu enam ratus Rupiah) atau merupakan 60% (enam puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PBTR. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, PBTR telah beroperasi sesuai dengan kegiatan usaha dalam anggaran dasarnya.
- 7) PT Waskita Bumi Wira ("WBW"), perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol, yang mana WTR memiliki sejumlah 2.985.921 (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh satu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya

sebesar Rp2.985.921.000.000,- (dua triliun sembilan ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh satu juta Rupiah) atau merupakan 99,90% (sembilan puluh sembilan koma sembilan nol persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh WBW. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, WBW belum beroperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya.

- 8) PT Cimanggis Cibitung Tollways ("CCT"), perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembangunan dan pengelolaan Jalan Tol Ruas Cimanggis Cibitung dengan sarana penunjangnya serta melaksanakan perdagangan dan jasa pada umumnya, yang mana WTR memiliki sejumlah 72.000.000 (tujuh puluh dua juta) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp72.000.000.000,- (tujuh puluh dua miliar Rupiah) atau merupakan 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh CCT. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, CCT belum beroperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- 9) PT Utama Marga Waskita ("HMW"), perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa yang berupa perusahaan jalan tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi-Parapat, yang mana WTR memiliki sejumlah 53.560 (lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.53.560.000.000,- (lima puluh tiga miliar lima ratus enam puluh juta Rupiah) atau merupakan 2,96% (dua koma sembilan enam persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh HMW. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, HMW belum beroperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- 10) PT Citra Karya Jabar Tol ("CKJT"), perseroan terbatas yang bergerak di bidang perusahaan jalan tol, yang mana WTR memiliki sejumlah 1.312.500 (satu juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 131.250.000.000,- (seratus tiga puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) atau merupakan 16,06% (enam belas koma nol enam persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh CKJT. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, CKJT belum beroperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya;
- 11) PT Citra Waspphutowa ("CW"), perseroan terbatas yang bergerak di bidang perusahaan jalan tol, yang mana WTR memiliki sejumlah 331.750 (tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 331.750.000.000,- (tiga ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) atau merupakan 18,20% (delapan belas koma dua puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh CW. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, CW telah beroperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya;

- 12) PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi ("JPB"), perseroan terbatas yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol, yang mana WTR memiliki sejumlah 200 (dua ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) atau merupakan 0,15% (nol koma lima belas persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh JPB. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, JPB belum beroperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya;
- 13) PT Waskita Transjawa Toll Road ("WTTR"), perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol, yang mana WTR memiliki sejumlah 1.190.272 (satu juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.190.972.000.000,- (satu triliun seratus sembilan puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta Rupiah) atau merupakan 39,497% (tiga puluh sembilan koma empat sembilan tujuh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh WTTR. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, WTTR telah beroperasi sesuai dengan kegiatan usaha dalam anggaran dasarnya
- 14) WTTR mempunyai penyertaan saham yang telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:
 - (a) PT Pejagan Pemalang Toll Road ("PPTR"), perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol ruas Pejagan Pemalang, yang mana WTTR memiliki sejumlah 4.182.195 (empat juta seratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.051.366.645.500,- (dua triliun lima puluh satu miliar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus Rupiah) atau merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PPTR. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, PPTR telah beroperasi sesuai dengan kegiatan usaha dalam anggaran dasarnya
 - (b) PT Semesta Marga Raya ("SMR"), perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol ruas Kanci-Pejagan, yang mana WTTR memiliki sejumlah 116.712.020 (seratus enam belas juta tujuh ratus dua belas ribu dua puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.191.046.164.100,- (satu triliun seratus sembilan puluh satu miliar empat puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu seratus Rupiah) atau merupakan 77,69% (tujuh puluh tujuh koma enam sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh SMR. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, SMR

telah beroperasi sesuai dengan kegiatan usaha dalam anggaran dasarnya

- (c) PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol ("TJPJT"), perseroan terbatas yang bergerak di bidang aktivitas jalan tol, yang mana WTTR memiliki sejumlah 2.552.028 (dua juta lima ratus lima puluh dua ribu dua puluh delapan) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.276.014.000.000,- (satu triliun dua ratus tujuh puluh enam miliar empat belas juta Rupiah) atau merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen). Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, TJPJT telah beroperasi sesuai dengan kegiatan usaha dalam anggaran dasarnya.
- c. PT Waskita Karya Infrastruktur ("WKI"), Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang dalam bidang Industri, jasa dan perdagangan dan berkedudukan di Jakarta Timur, yang mana Emiten memiliki sejumlah 299.999 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp299.999.000.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) atau merupakan 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh WKI. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, WKI telah beroperasi sesuai dengan kegiatan usaha dalam anggaran dasarnya.

WKI mempunyai penyertaan saham yang telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- 1) PT Waskita Sangir Energi ("WSE"), perseroan terbatas yang bergerak di bidang ketenagalistrikan, yang mana WKI memiliki sejumlah 111.824 (seratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh empat) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp111.824.000.000,- (seratus sebelas miliar delapan ratus dua puluh empat juta Rupiah) atau merupakan 94,70% (sembilan puluh empat koma tujuh puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan WSE. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, WSE telah beroperasi sesuai dengan kegiatan usaha dalam anggaran dasarnya;
- 2) PT Waskita Wado Energi ("WWE"), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sejumlah 14.109 (empat belas ribu seratus sembilan) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp14.109.000.000,- (empat belas miliar seratus sembilan juta Rupiah) atau merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan WWE. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, WWE belum beroperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya.

- d. PT Waskita Beton Precast Tbk ("WBP"), Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang industri pabrikan, industri konstruksi, jasa, Pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction* : EPC), perdagangan, agro industri, jasa penyewaan, transportasi, investasi, pengelolaan kawasan, jasa keagenan, pembangunan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai WBP dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas, yang mana Emiten memiliki sejumlah 15.816.680.599 (lima belas miliar delapan ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.581.668.059.900,- (satu triliun lima ratus delapan puluh satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah) atau merupakan 59,99% (lima puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh WBP. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, WBP telah beroperasi sesuai dengan kegiatan usaha dalam anggaran dasarnya;
- e. PT PP Sinergi Banjaratma, ("PPSB"), Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang pembangunan, perdagangan dan jasa, yang mana Emiten memiliki sejumlah 126.684.923 (seratus dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tiga) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp126.684.923.000,- (seratus dua puluh enam miliar enam ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu Rupiah) atau merupakan 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh PPSB. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, PPSB telah beroperasi sesuai dengan kegiatan usaha dalam anggaran dasarnya;
- f. PT Prima Multi Terminal ("PMT"), Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa, yang mana Emiten memiliki sejumlah 293.472 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp293.472.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh dua juta Rupiah) atau merupakan 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PMT. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, PMT belum beroperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- g. PT Cinere Serpong Jaya ("CSJ"), Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol yang belum beroperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut, yang mana Emiten memiliki sejumlah 1 (satu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 18.200,- (delapan belas ribu dua ratus Rupiah) atau merupakan 0,01% (nol koma nol satu persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh CSJ. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, CSJ belum beroperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Pendapat Hukum
PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Ref. No. : 171/WKL/TAW-ISK-APS/IV/2022

- h. PT Jasamarga Gedebage Cilacap ("JGC"), Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol, yang mana Emiten memiliki sejumlah 12.191 (dua belas ribu seratus sembilan puluh satu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.219.100.000,- (satu miliar dua ratus sembilan belas juta seratus ribu Rupiah) atau merupakan 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh JGC. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, JGC belum beroperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- i. PT Jasamarga Jogja Bawen ("JJB"), Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol, yang mana Emiten memiliki sejumlah 4.625 (empat ribu enam ratus dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp4.625.000.000,- (empat miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) atau merupakan 12,5% (dua belas koma lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh JJB. Sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum ini, JJB belum beroperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai uji tuntas aspek hukum kami, saham-saham yang dimiliki Emiten maupun Perusahaan Anak tidak sedang dalam penjaminan kepada pihak ketiga serta tidak sedang berada dalam status penyitaan dalam suatu perkara apapun, kecuali atas:

- a. saham KKDM milik WTR yang sedang dijaminakan sebagaimana dituangkan dalam Akta Gadai Saham No. 76 tanggal 30 Oktober 2015 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Jaminan Gadai Saham No. 07 tanggal 4 Mei 2020 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ariani L. Rachim, S.H., Notaris di Jakarta; dan
- b. saham PBTR milik WTR yang sedang dijaminakan sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Jaminan Gadai Saham No. 16 tanggal 15 Juni 2017 sebagaimana diubah dengan Perubahan I Akta Perjanjian Jaminan Gadai Saham No. 82 tanggal 22 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Ke II atas Akta Perjanjian Jaminan Gadai Saham PT Waskita Toll Road No. 36 tanggal 18 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Juladies Hana Sepadyani Watupongoh, S.H., M.Kn., yang berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 27 November 2019 No. 50/MPDNJAK-SELATAN/CT/XI/2019, sebagai pengganti dari Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan;
- c. saham CCT milik WTR yang sedang dijaminakan sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Jaminan Gadai Saham No. 44 tanggal 27 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
- d. saham BWB milik WTR yang sedang dijaminakan sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Jaminan Gadai Saham No. 23 tanggal 27 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana

diubah dengan Akta Perubahan I No. 50 tanggal 26 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Ariani Laksmijati Rachim, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

Bahwa penjaminan saham tersebut tidak bertentangan dengan anggaran dasar WTR maupun setiap Perusahaan Anak yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam hal penjaminan saham milik WTR pada beberapa Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang saat ini dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit yang diperoleh para BUJT dimaksud dieksekusi, maka berdasarkan uji tuntas terhadap dokumen dan keterangan WTR, dapat terjadi dampak sebagai berikut:

- 1) WTR akan kehilangan kepemilikan saham WTR pada BUJT tersebut, termasuk hak dan kewajiban WTR;
- 2) Dengan hilangnya kepemilikan saham WTR pada BUJT tersebut, berdampak pada berkurangnya asset pada WTR sebagai akibat dari hilangnya kepemilikan saham WTR pada BUJT sesuai dengan persentase kepemilikan saham WTR pada BUJT tersebut;

Dengan demikian, kehilangan kepemilikan saham WTR pada BUJT tersebut dapat berdampak material bagi keberlangsungan usaha WTR serta berdampak material terhadap Emiten karena kehilangan saham-saham tersebut dapat menurunkan sekitar 53% (lima puluh tiga persen) dari nilai total asset konsolidasi pada Emiten.

11. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, masing-masing Perusahaan Anak, adalah suatu badan hukum yang telah sah berdiri dan dapat melakukan kegiatan usahanya, sesuai uji tuntas aspek hukum kami, masing-masing Perusahaan Anak telah melaksanakan kewajibannya menurut anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia termasuk dalam hal perubahan anggaran dasar, struktur permodalan dan peralihan sahamnya, Direksi dan Dewan Komisaris, kecuali atas penyesuaian Anggaran Dasar dengan KBLI 2020 atas Anggaran Dasar dari masing-masing WKI, WWE, WBM, dan TTB, yang mana berdasarkan keterangan dari masing-masing Perusahaan Anak tersebut berkomitmen untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar paling lambat pada semester pertama tahun 2022.
12. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, masing-masing Perusahaan Anak telah melakukan pemenuhan kewajiban perizinan dan/atau pendaftaran, ketenagakerjaan, dan perizinan lingkungan hidup beserta pemenuhan persyaratan atau kewajiban dalamnya, yang mana seluruhnya masih berlaku pada tanggal Pendapat Hukum ini, terkecuali belum dipenuhinya kewajiban perizinan dan/atau pendaftaran dibawah ini yang mana sedang dalam proses pengurusan sesuai dengan Surat Direksi masing-masing Perusahaan Anak tentang Perizinan:

a. WKR

- 1) Kewajiban WKR untuk menyerahkan Laporan terkait Izin Lingkungan untuk periode Semester I Tahun 2021 atas proyek Kuta Alam Aceh. Sesuai dengan Pasal 506 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan Menteri, Gubernur atau Bupati/wali kota berwenang menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelanggaran berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha, dan/atau pencabutan perizinan berusaha;
- 2) Kewajiban WKR untuk memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit. Sesuai dengan Pasal 106 dan Pasal 190 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, WKR dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, atau pencabutan izin.

b. TJT

- 1) Kewajiban TJT untuk memperbaharui Peraturan Perusahaan. Dengan tidak dimilikinya Peraturan Perusahaan, sesuai dengan Pasal 188 UU no. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Pasal 81 UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, TJT dapat dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
- 2) Kewajiban TJT atas pelaporan LKPM. Sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 47 ayat (1) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, TJT dapat dikenakan sanksi administrasi yang dilakukan dengan cara peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan perizinan berusaha atau pencabutan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

c. WST

Kewajiban WST atas pemenuhan pelaporan berkala atas izin lingkungan yang mana atas belum dipenuhinya kewajiban tersebut sesuai dengan Pasal 506 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan Menteri, Gubernur atau Bupati/wali kota berwenang menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelanggaran berupa teguran tertulis, paksaan

pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha, dan/atau pencabutan perizinan berusaha.

d. **CCT**

Kewajiban CCT atas pelaporan LKPM. Sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 47 ayat (1) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, CCT dapat dikenakan sanksi administrasi yang dilakukan dengan cara peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan perizinan berusaha atau pencabutan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

e. **WKI**

Kewajiban WWE atas pelaporan LKPM. Sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 47 ayat (1) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, WWE dapat dikenakan sanksi administrasi yang dilakukan dengan cara peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan perizinan berusaha atau pencabutan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

f. **WWE**

Kewajiban WWE atas pelaporan LKPM. Sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 47 ayat (1) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, WWE dapat dikenakan sanksi administrasi yang dilakukan dengan cara peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan perizinan berusaha atau pencabutan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

g. **WBP**

- 1) Kewajiban WBP atas pelaporan LKPM. Sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 47 ayat (1) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, WWE dapat dikenakan sanksi administrasi yang dilakukan dengan cara peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan perizinan berusaha atau pencabutan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha
- 2) Kewajiban WBP untuk memperbaharui Peraturan Perusahaan. Dengan tidak dimilikinya Peraturan Perusahaan, sesuai dengan Pasal 188 UU no. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Pasal 81 UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, WBP dapat dikenakan sanksi pidana denda paling

- sedikit Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
- 3) Kewajiban WBP atas Izin Usaha Industri untuk Plant Bojonegara, yang mana sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini sedang dalam proses pengurusan. Dengan belum dimilikinya Izin Usaha Industri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri, WBP dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sampai dengan penutupan sementara.
 - 4) Kewajiban WBP atas Izin Lingkungan untuk Plant Bojonegara. Dengan belum dimilikinya Izin Lingkungan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 515 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Wajib Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat dikenakan denda administratif dihitung sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dikali nilai investasi usaha dan/atau kegiatan yang mana paling banyak Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah).

Berdasarkan hasil uji tuntas aspek hukum, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini sebagaimana ditegaskan pada surat pernyataan setiap Perusahaan Anak terkait yang seluruhnya tertanggal 25 Maret 2022, setiap Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud diatas belum dikenakan atau menerima sanksi administrasi atas belum kewajiban dan/atau pendaftaran sebagaimana dimaksud diatas. Bahwa masing-masing Perusahaan Anak berkomitmen untuk memenuhi kewajibannya atas perizinan dan/atau pendaftaran paling lambat September 2022.

Bahwa sampai dengan tanggal pendapat hukum ini, atas belum terpenuhinya kewajiban dan/atau pendaftaran pada beberapa Perusahaan Anak Emiten tidak berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Anak Emiten kecuali atas:

- a. Kewajiban WKR (atas proyek Kuta Alam Aceh), WST, dan WBP (untuk Plant Cibitung, Plant Karawang, Plant Klaten, dan Plant Gasing), atas pemenuhan pelaporan berkala atas izin lingkungan yang mana atas belum dipenuhinya kewajiban tersebut sesuai dengan Pasal 506 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan Menteri, Gubernur atau Bupati/wali kota berwenang menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelanggaran berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha, dan/atau pencabutan perizinan berusaha.
- b. Kewajiban WBP, TJT, WWE, CCT atas pelaporan LKPM. Sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 47 ayat (1) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perseroan terkait dapat dikenakan sanksi administrasi yang dilakukan dengan cara peringatan tertulis,

- penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan perizinan berusaha atau pencabutan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha;
- c. Kewajiban WBP atas kepemilikan Izin Usaha Industri untuk Plant Bojonegara. Bahwa dengan belum dimilikinya Izin Usaha Industri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri, WBP dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sampai dengan penutupan sementara.

Bahwa setiap Perusahaan Anak tersebut telah berkomitmen untuk memenuhi kewajiban perizinan dan/atau pendaftaran sebagaimana dimaksud diatas yang diungkapkan pada setiap LPSH Perusahaan Anak terkait sebagaimana telah ditegaskan Surat Pernyataan setiap Perusahaan Anak seluruhnya tertanggal 25 Maret 2022, yang mana masing-masing Perusahaan Anak berkomitmen untuk memenuhi kewajibannya atas perizinan dan/atau pendaftaran paling lambat September 2022. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat teguran atau sanksi yang diberikan pada Perusahaan Anak terkait atas belum terpenuhinya kewajiban perizinan dan/atau pendaftaran sebagaimana dimaksud diatas.

13. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil uji tuntas aspek hukum kami, kepemilikan dan/atau penguasaan Emiten dan Perusahaan Anak atas harta kekayaannya, baik berupa tanah, bangunan, kendaraan bermotor, peralatan serta harta kekayaan lainnya adalah sah dan dilindungi oleh dokumen-dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah, serta kepemilikan dan/atau penguasaannya telah sesuai dengan masing-masing anggaran dasar Emiten dan Perusahaan Anak, dan telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, pemilikan dan penguasaan oleh Emiten dan Perusahaan Anak atas harta kekayaannya berupa tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, peralatan, alat dan kendaraan berat serta hak kekayaan intelektual tidak sedang dalam sengketa, selain itu tidak berada dalam status penyitaan dalam bentuk apapun.
15. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, pemilikan dan penguasaan oleh Emiten dan Perusahaan Anak atas harta kekayaannya khususnya berupa tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, peralatan, alat dan kendaraan berat serta hak kekayaan intelektual tidak dalam penjaminan kecuali:
- a. atas beberapa bidang tanah dan bangunan, alat-alat berat serta kendaraan bermotor milik Emiten saat ini sedang dijaminkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;

Pendapat Hukum
PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Ref. No. : 171/WKL/TAW-ISK-APS/IV/2022

- b. atas beberapa bidang tanah dan bangunan serta alat berat milik WBP saat ini sedang dijaminkan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
- c. atas beberapa bidang tanah dan bangunan milik WKR saat ini sedang dijaminkan kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
- d. atas beberapa bidang tanah dan bangunan milik WFPR saat ini sedang dijaminkan kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
- e. atas beberapa bidang tanah milik WSE saat ini sedang dijaminkan kepada PT Indonesia Infrastruktur Finance;
- f. atas beberapa bidang tanah milik WKI saat ini sedang dijaminkan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Bahwa atas penjaminan yang dilakukan oleh Emiten dan Perusahaan Anak tersebut tidak melanggar anggaran dasar Emiten dan setiap Perusahaan Anak yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uji tuntas aspek hukum terhadap keterangan dan dokumen yang diberikan, dalam hal terjadi eksekusi atas jaminan-jaminan tersebut, maka:

- a. Sesuai dengan Surat Direksi Emiten tentang Jaminan tanggal 21 April 2022, apabila terjadi eksekusi atas jaminan dimaksud dalam angka 14.(a) diatas tidak akan berdampak material terhadap keberlangsungan seluruh kegiatan usaha Emiten.
- b. Sesuai dengan Surat Direksi WBP tentang Jaminan tanggal 21 April 2022, apabila terjadi eksekusi atas jaminan dimaksud dalam angka 14 (b) diatas dapat berdampak material terhadap kegiatan usaha WBP, mengingat khususnya tanah yang dijaminkan adalah area untuk memproduksi beton yang menjadi kegiatan usaha utama WBP. Eksekusi jaminan WBP tersebut tidak berdampak material terhadap keberlangsungan usaha seluruh kegiatan usaha Emiten.
- c. Sesuai dengan Surat Direksi WKR tentang Jaminan tanggal 21 April 2022, apabila terjadi eksekusi atas jaminan dimaksud dalam angka 14.(c) diatas tidak akan berdampak material terhadap keberlangsungan seluruh kegiatan usaha WKR serta tidak berdampak material terhadap keberlangsungan seluruh kegiatan usaha Emiten.
- d. Sesuai dengan Surat Direksi WFPR tentang Jaminan tanggal 21 April 2022, apabila terjadi eksekusi atas jaminan dimaksud dalam angka 14.(c) diatas tidak akan berdampak material terhadap keberlangsungan seluruh kegiatan usaha WFPR serta

- tidak berdampak material terhadap keberlangsungan seluruh kegiatan usaha Emiten.
- e. Sesuai dengan Surat Direksi WSE tentang Jaminan tanggal 21 April 2022, apabila terjadi eksekusi atas jaminan dimaksud dalam angka 14.(c) diatas tidak akan berdampak material terhadap keberlangsungan seluruh kegiatan usaha WSE serta tidak berdampak material terhadap keberlangsungan seluruh kegiatan usaha Emiten.
 - f. Sesuai dengan Surat Direksi WKI tentang Jaminan tanggal 21 April 2022, apabila terjadi eksekusi atas jaminan dimaksud dalam angka 14.(c) diatas tidak akan berdampak material terhadap keberlangsungan seluruh kegiatan usaha WKI serta tidak berdampak material terhadap keberlangsungan seluruh kegiatan usaha Emiten.
16. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas terhadap dokumen dan informasi yang diberikan yang ditegaskan kembali dalam Surat Direksi Emiten dan setiap Perusahaan Anak tentang Asuransi seluruhnya tanggal 21 April 2022, Emiten dan setiap Perusahaan Anak telah menutup asuransi atas aset-asetnya yang bernilai material dengan nilai pertanggungan yang memadai dan bahwa jangka waktu asuransi tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.
17. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten dan/atau masing-masing Perusahaan Anak berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dan/atau perikatan dimana Emiten dan Perusahaan Anak menjadi pihak di dalamnya. Sesuai dengan uji tuntas aspek hukum kami, pembuatan, keberlakuan, dan pelaksanaan perjanjian dan/atau perikatan yang dibuat oleh Emiten dan Perusahaan Anak adalah sah, berlaku serta mengikat pihak-pihak di dalamnya dan tidak melanggar anggaran dasar Emiten dan/atau Perusahaan Anak, serta ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Emiten dan/atau Perusahaan Anak serta tidak saling bertentangan dengan perjanjian-perjanjian dan/atau perikatan lain dimana Emiten dan/atau Perusahaan Anak menjadi pihak di dalamnya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dimana Emiten dan Perusahaan Anak menjadi pihak di dalamnya tersebut. Selain itu, terdapat beberapa perjanjian milik Emiten dan Perusahaan Anak yang telah habis jangka waktunya yang mana berdasarkan pernyataan dari masing-masing Emiten dan Perusahaan Anak terkait, perjanjian-perjanjian tersebut masih dalam tahap proses perpanjangan, yang mana pada tanggal Pendapat Hukum ini, perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku dan mengikat bagi para pihak serta para pihak masih menundukkan diri atas perjanjian-perjanjian tersebut.

Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat ketentuan dalam perjanjian dan/atau perikatan yang merugikan kepentingan pemegang saham publik (khususnya berkaitan dengan Emiten dan WBP sebagai perusahaan terbuka). Sehubungan dengan

pelaksanaan perjanjian-perjanjian yang telah mengikat Emiten dan/atau Perusahaan Anak, berdasarkan uji tuntas aspek hukum terhadap keterangan dan dokumen yang diberikan Emiten dan/atau Perusahaan Anak kepada kami, Emiten dan/atau Perusahaan Anak telah memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian-perjanjian dimana Emiten dan/atau Perusahaan Anak menjadi pihak di dalamnya (termasuk tetapi tidak terbatas kepada pemenuhan *financial covenant* dari kreditur-kreditur terkait), kecuali atas:

a. Potensi Cidera Janji atas Perjanjian Restrukturisasi Induk

Bahwa atas perikatan Emiten sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Fasilitas Restrukturisasi Induk No. 40 tanggal 25 Agustus 2021 beserta perubahannya berdasarkan Perjanjian Perubahan Induk Fasilitas Pembiayaan Konvensional No. 35 tanggal 15 September 2021 dan Perjanjian Perubahan Induk Fasilitas Pembiayaan Syariah No. 47 tanggal 17 September 2021 sebagaimana seluruhnya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("MRA"), dan sehubungan dengan utang usaha jatuh tempo Emiten yang telah tertagih, belum terbayar dan telah lewat jatuh tempo untuk periode Desember 2021 dengan total nilai Rp.3.097.249.651.116,- (tiga triliun sembilan puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus enam belas Rupiah) ("Utang Usaha Jatuh Tempo"), maka terdapat potensi bahwa Emiten telah memenuhi ketentuan cidera janji sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf I MRA.

Bahwa atas potensi cidera janji tersebut, Emiten telah melakukan permohonan pengesampingan atas peristiwa cidera janji tersebut berdasarkan Surat No. 126/WK/DIR/2022 tanggal 19 Januari 2022 tentang Permohonan Pengesampingan atas Ketentuan *Cross Default* dalam Perjanjian Restrukturisasi Induk ("Surat Permohonan Pengesampingan Cidera Janji MRA"). Atas surat tersebut, Emiten telah menerima surat No. SSK/3.2/312 tanggal 3 Februari 2022 ("Surat Tanggapan MRA") dari PT Bank Negara Indonesia selaku Agen Bersama MRA ("BNI") yang menerangkan bahwa Utang Usaha Jatuh Tempo tidak menjadi cidera janji karena telah terjadi sebelum tanggal efektif MRA (tanggal 5 November 2021) dan telah dikesampingkan sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) huruf d MRA dan Pasal 23 ayat (3) huruf a MRA.

Bahwa berdasarkan Surat Tanggapan MRA, telah dilakukan pertemuan dengan Para Bank MRA pada tanggal 20 Januari 2022 yang dihadiri oleh seluruh kreditur MRA berdasarkan daftar hadir serta Surat Tanggapan MRA diberikan BNI sebagai kuasa para bank MRA sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka i) dan ii) MRA, serta menimbang Surat Tanggapan tersebut merupakan suatu penjelasan atau tanggapan atas pengesampingan yang telah diberikan pada tanggal efektif MRA, bukan suatu persetujuan, perubahan, pengesampingan, atau pelepasan baru sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (3) MRA, maka pemberian Surat Tanggapan MRA yang diberikan BNI dengan tembusan kepada para bank MRA telah sesuai dengan

ketentuan MRA. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka tidak diperlukan suatu perubahan atau pengesampingan atas MRA dalam suatu perjanjian atau surat tersendiri yang ditandatangani oleh para pihak MRA sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) dan (3) MRA.

Bahwa apabila terdapat cedera janji atas utang lain dengan nilai Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) yang diperoleh setelah tanggal efektif MRA, maka Pasal 19 ayat (1) huruf I MRA tetap berlaku bagi Emiten dan Emiten perlu meminta pengesampingan atas cedera janji tersebut kepada seluruh Para Bank MRA. Dalam hal pengesampingan cedera janji tersebut disetujui oleh seluruh Para Bank MRA dan mengakibatkan perubahan atas ketentuan dalam MRA, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) dan (3) MRA, perubahan tersebut akan diatur dalam suatu perjanjian atau surat tersendiri yang ditandatangani oleh para pihak MRA, yang mana perjanjian atau surat tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari MRA.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas terhadap dokumen dan keterangan Emiten sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan tanggal 21 April 2022, setelah tanggal efektif tidak terdapat cedera janji atas utang lain yang dapat menyebabkan cedera janji Pasal 19 ayat (1) huruf I MRA, serta tidak terdapat cedera janji lainnya atas MRA.

b. Perjanjian Pembiayaan yang mengikat Perusahaan Anak terkait pemenuhan rasio keuangan

Sehubungan dengan pembatasan rasio keuangan (*financial covenant*) dalam perjanjian-perjanjian pembiayaan yang mengikat WBP dan KKDM, kondisi rasio keuangan WBP dan KKDM untuk periode 31 Maret 2021 adalah

Rasio Keuangan	WBP	KKDM
	November 2021	Oktober 2021
DER	-13,19	5,9788
Current Ratio	0,43	0,0701
ISCR	3,90	-0,0004
DSCR	3,90	-0,0001

Berdasarkan kondisi rasio keuangan diatas, maka terdapat beberapa pelanggaran dan/atau potensi pelanggaran *financial covenant* sebagai berikut:

- 1) pelanggaran pembatasan keuangan (*financial covenant*) oleh WBP yang dinyatakan oleh PT Bank DKI ("BDKI"), PT Bank BCA Syariah ("BCA Syariah"), PT Bank Permata Tbk ("Bank Permata"), PT Bank BRI Syariah Tbk ("BRI Syariah"), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI"), PT Bank Rakyat Indonesia

("BRI"), dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("BTPN"), yang mana WBP telah menerima persetujuan untuk pengesampingan pelanggaran tersebut berdasarkan surat-surat bank sebagai berikut:

- a. Surat dari BRI No. B.106-SOO/CON/02/2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Persetujuan Waiver Pemenuhan Financial Covenant, BRI telah menyetujui untuk mengesampingkan seluruh financial covenant sampai dengan periode laporan keuangan 2020 dan 2021;
- b. Surat dari BSI No. 01/664-3/CB2 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Waiver Financial Covenant dimana BSI telah menyetujui persetujuan waiver financial covenant untuk tahun 2020 dan tahun 2021;
- c. Surat dari BNI No. KPS3/2.2/324/R tanggal 18 Mei 2021 telah disetujui pengesampingan pelanggaran financial covenant CR dan DSCR untuk periode tahun 2020 dan 2021;
- d. Surat dari BTPN No. S.105/WB/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 telah disetujui pengesampingan pelanggaran financial covenant untuk kuartal III-IV Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021;
- e. Surat dari Bank DKI (**BDKI**) sesuai dengan Surat No. 1809/E/KMN/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021, Bank DKI telah menyetujui untuk mengesampingkan seluruh pelanggaran financial covenant untuk tahun 2021;
- f. Surat dari Bank Permata No. 117/SK/CB3/WB/07/2021 tanggal 16 Agustus 2021 dimana Bank Permata menyetujui untuk mengesampingkan financial covenant untuk periode tahun 2020 dan tahun 2021;
- g. Surat dari BCA Syariah Np. 335/ADP/2021 tanggal 26 Agustus 2021 dimana BCA Syariah menyetujui permohonan waiver atas *financial ratio* untuk tahun 2020 dan 2021;
- h. Surat dari ICBC No. 258/CB-2/ICBC/VII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 dimana ICBC menyetujui permohonan waiver *financial covenant* periode tahun 2020 sampai dengan 2021.

- 2) pelanggaran kewajiban atas *financial covenant* oleh KKDM yang diatur dalam Perjanjian Kredit Sindikasi No. 72 tanggal 30 Oktober 2015 dan Perjanjian Kredit Sindikasi No. 28 tanggal 30 Januari 2020, yang mana KKDM telah menerima persetujuan untuk permohonan waiver berdasarkan Surat No. SSK/3.2/1078 tanggal 20 April 2022 yang menyetujui atas waiver financial covenant KKDM sampai dengan 25 Maret 2023.

c. Perjanjian Pembiayaan yang mengikat Perusahaan Anak terkait pembatasan Dividen

Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, terdapat pembatasan sehubungan dengan pembagian deviden yang apabila akan dibagikan maka terlebih dahulu wajib untuk meminta persetujuan tertulis dari bank-bank yang

memberikan fasilitas kredit pada beberapa Perusahaan Anak ("**Pembatasan Dividen Anak**"). Perusahaan Anak tersebut adalah KKDM, PBTR, CCT, WBW, dan TJT (selanjutnya disebut sebagai "5 BUJT"). Adapun fasilitas kredit tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Fasilitas kredit yang diterima KKDM berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi No. 72 tanggal 30 Oktober 2015 sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan Perubahan II Perjanjian Kredit Sindikasi No. (I) 72 & 15 tanggal 10 Agustus 2018 yang keduanya dibuat di hadapan Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., Notaris di Jakarta, Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Sriyani Burlian, S.H., Notaris di Jakarta, dan Perjanjian Kredit Sindikasi No. 28 tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Ariani L. Rachim, S.H., Notaris di Jakarta;
- 2) Fasilitas kredit yang diterima PBTR berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi No. 37 tanggal 24 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang dilakukan perubahan dan dinyatakan kembali dalam Akta Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Kredit Sindikasi No. 50 tanggal 27 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
- 3) Fasilitas kredit yang diterima CCT berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 31 tanggal 31 Mei 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum Perjanjian Kredit No. 25 tanggal 28 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Dr. Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 117 tanggal 24 April 2019 yang dibuat di hadapan Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
- 4) Fasilitas kredit yang diterima WBW berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi No. 53 tanggal 21 Desember 2018 sebagaimana dinyatakan kembali dalam Akta Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Kredit Sindikasi No. 40 tanggal 26 Februari 2019, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ariani Lakhsamijati Rachim, S.H., tanggal 26 Februari 2019;
- 5) Fasilitas yang diterima TJT berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi (KI) dan Perjanjian Kredit Investasi Interest During Construction (KI-IDC) No. 86 tanggal 29 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Muchlis Patahna, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum III (Tiga) Perjanjian Kredit Investasi (KI) dan Perjanjian Kredit Investasi Interest During Construction (KI-IDC) No. 24 tanggal 29 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Doktor Dewi Tenty Septi Arianty, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan Akta Perjanjian Kredit No. 34 tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Sriyani Burlian, S.H., Notaris di Jakarta Barat, sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Kredit No. 24 tanggal 28 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Doktor Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;

(selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Kredit BUJT").

Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sehubungan dengan Pembatasan Dividen Anak, 5 BUJT telah menerima surat dari para Kreditur dengan No. BIN.2.2/1210 tanggal 13 Mei 2020 untuk CCT, No. B.463-SOO/NSD/05/2020 tanggal 12 Mei 2020 untuk CCT, No. BIN.2.2/2040 tanggal 12 Mei 2020 untuk PBTR, No. SDK/2.2/1251 tanggal 15 Mei 2020 untuk WBW, No. BIN.2.2/2041 tanggal 12 Mei 2020 untuk KKDM, No. B.481-SOOO/NSD/05/2020 untuk KKDM, dan No. B.404-SOO/NSD/04/2020 tanggal 23 April 2020 untuk TJT (selanjutnya disebut sebagai "Surat Kreditur BUJT") yang menyatakan bahwa pembagian dividen dimungkinkan untuk dilakukan oleh 5 BUJT terkait setelah memenuhi kondisi-kondisi yang dipersyaratkan oleh masing-masing Bank.

Berdasarkan uji tuntas atas Surat Direksi tanggal 2 Juli 2021 dari 5 BUJT dimaksud, untuk periode laporan keuangan per tanggal 31 September 2021, KKDM, PBTR, dan TJT masih memiliki laba bersih negatif, sedangkan CCT, dan WBW, masing-masing memiliki laba positif yang berasal dari pendapatan bunga dan bukan berasal dari kegiatan operasi. Kontribusi dari masing-masing 5 BUJT belum mencapai 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset, total liabilitas, atau laba (rugi) sebelum pajak dari Laporan Keuangan Emiten per 31 September 2021, dan Emiten memperkirakan masing-masing 5 BUJT diharapkan untuk memberikan kontribusi laba bersih positif dari kegiatan operasional pada tahun 2025 untuk KKDM dan PBTR, tahun 2027 untuk CCT, tahun 2028 untuk WBW, dan tahun 2034 untuk TJT, sampai dengan tahun perkiraan tersebut, setiap 5 BUJT belum berencana untuk membagi dividen. Sehingga 5 BUJT belum memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan dan material dari laba bersih yang signifikan dan material bagi Emiten. Dengan demikian 5 BUJT belum dapat memenuhi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) terkait pembagian dividen sehingga tidak terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uji tuntas terhadap dokumen dan keterangan yang diberikan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan Bersama Emiten dan WTR tanggal 25 Agustus 2021, Emiten dan WTR menyatakan dan menegaskan tidak akan menggunakan haknya untuk meminta pembagian dividen dari 5 BUJT sebelum dipenuhinya persyaratan *cash waterfall* dari setiap kreditur dari Perjanjian-Perjanjian Kredit dan belum terdapatnya laba bersih dari kegiatan usaha yang memadai, serta Emiten dan WTR akan memastikan pembagian dividen tersebut tidak berdampak buruk atas keberlangsungan usaha 5 BUJT dan memastikan tidak terdapat pelanggaran ketentuan dalam Perjanjian-Perjanjian Kredit.

Apabila di kemudian hari, salah satu dari 5 BUJT telah memenuhi kondisi yang dipersyaratkan dalam Surat Kreditur BUJT, maka Perusahaan Anak terkait perlu melakukan permohonan pengesampingan atas Pembatasan Dividen Anak tersebut.

d. **Perjanjian dan/atau perikatan sehubungan pelaksanaan kegiatan usaha antara Emiten dengan pihak ketiga**

Berdasarkan uji tuntas terhadap dokumen dan informasi yang diberikan yang ditegaskan kembali dalam Surat Pernyataan tertanggal 21 April 2022 tentang Perkara, terdapat wanprestasi oleh Emiten atas utang usaha terhadap pihak ketiga yang telah jatuh tempo dan belum dibayarkan oleh Emiten ("**Utang Usaha Jatuh Tempo Emiten**") yang mana terdapat beberapa pihak terkait Utang Usaha Jatuh Tempo Emiten yang telah mengirimkan somasi ("**Vendor**") sebagaimana utang-utang usaha terhadap pihak ketiga tersebut telah ditegaskan oleh Emiten dalam Surat Pernyataan tanggal 21 April 2022.

Bahwa Utang Usaha Jatuh Tempo Emiten sebagaimana diungkapkan dalam Lampiran 17 Daftar Utang Usaha yaitu Emiten memiliki tagihan untuk periode Desember 2021 terhadap 5.145 (lima ribu seratus empat puluh lima) Vendor Emiten yang telah jatuh tempo Rp.3.097.249.651.116 ,- (tiga triliun sembilan puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus enam belas Rupiah), yang mana berdasarkan data per April 2022, terdapat 19 (sembilan belas) pihak terkait sebagian dari Utang Usaha Jatuh Tempo Emiten yang telah mengirimkan somasi agar Emiten memenuhi kewajibannya atas Utang Usaha Jatuh Tempo Emiten tersebut, yang mana total nilai Utang Usaha Jatuh Tempo Emiten yang telah menerima somasi Rp91.820.128.784 (sembilan puluh satu milyar delapan ratus dua puluh juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat Rupiah).

Berdasarkan uji tuntas terhadap dokumen dan informasi yang diberikan yang ditegaskan kembali dalam Surat Pernyataan tanggal 21 April 2022, tidak terdapat gugatan atau tuntutan perdata, dan/atau pidana pada pengadilan negeri yang berwenang serta gugatan penundaan pembayaran utang atau kepailitan pada pengadilan niaga terhadap Emiten dari Vendor Emiten tersebut.

Untuk memitigasi risiko permasalahan hukum, Emiten berupaya untuk dapat melakukan pelunasan atas utang usaha Emiten kepada vendor dengan cara memperpanjang tanggal jatuh tempo dan membayar secara bertahap sebagai wujud itikad baik dari Emiten. Adapun secara paralel Emiten melakukan negosiasi dengan vendor-vendor yang melakukan somasi untuk dapat menemukan kesepakatan. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, belum terdapat bukti kesepakatan dengan vendor atas Utang Usaha Jatuh Tempo.

Sehubungan dengan Utang Usaha Jatuh Tempo Emiten tersebut, terdapat potensi risiko upaya hukum antara lain berupa penerimaan surat teguran atau somasi dan dinyatakan wanprestasi, kemudian dapat dilanjutkan adanya permohonan gugatan atau permohonan kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang

(PKPU) dari para vendor tersebut. Berdasarkan uji tuntas aspek hukum sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan tanggal 21 April 2022 tentang Perkara, apabila potensi risiko upaya hukum menjadi suatu perkara, maka hal tersebut tidak memiliki dampak yang material bagi keberlangsungan kegiatan usaha Emiten secara keseluruhan. Akan tetapi dalam hal Emiten menerima putusan pailit, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sehingga hal ini dapat berdampak material bagi Emiten. Atas hal tersebut sesuai dengan perjanjian perwaliamanatan atas Penawaran Umum Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022, obligasi dan sukuk terkait menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

e. Perjanjian dan/atau perikatan sehubungan pelaksanaan kegiatan usaha antara Perusahaan Anak dengan pihak ketiga

Berdasarkan uji tuntas aspek hukum terhadap dokumen dan keterangan yang diberikan sebagaimana ditegaskan kembali dalam Surat Direksi dari masing-masing Perusahaan Anak seluruh nya tertanggal 25 Maret 2022 tentang Perkara, terdapat wanprestasi oleh WBP atas utang usaha terhadap pihak ketiga yang telah jatuh tempo dan belum dibayarkan oleh WBP ("**Utang Usaha Jatuh Tempo WBP**"). sehingga terdapat potensi risiko upaya hukum antara lain berupa penerimaan surat teguran atau somasi dan dinyatakan wanprestasi, kemudian dapat dilanjutkan adanya permohonan gugatan atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan/atau kepailitan dari pihak yang berhak atas Utang Usaha Jatuh Tempo WBP tersebut yang mana pada tanggal Pendapat Hukum ini, WBP telah ditetapkan status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap WBP sebagaimana dijelaskan pada angka 30 Pendapat Hukum ini..

18. Bahwa sehubungan dengan perjanjian dan/atau perikatan dimana Emiten dan Perusahaan Anak menjadi pihak di dalamnya telah memenuhi ketentuan pemenuhan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, khususnya yang mengatur mengenai transaksi afiliasi, transaksi benturan kepentingan dan/atau transaksi material, termasuk telah melakukan pengumuman keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk telah memenuhi waktu pengumuman paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya transaksi dan/atau informasi atau fakta material, kecuali atas perjanjian-perjanjian berikut yang mana pelaksanaan pengumuman keterbukaan informasi yang dilakukan Emiten telah melampaui batas waktu 2 (dua) hari kerja:

- a. Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham No. L.29/P/WK/2020; No. 002/P.WKR/2020 tanggal 4 Juni 2020;
- b. Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham No. L.15/P/WK/2017 dan No. 01/P.WKR/2017 tanggal 29 Maret 2017; dan

- c. Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham No. L.46/P/WK/2018 tanggal 10 September 2018.

Bahwa perjanjian perwaliamanatan yang diterbitkan menggunakan skema POJK No. 36/POJK.04/2014, masih berlaku secara sah dan mengikat Emiten dan Wali Amanat terkait, sedangkan Persyaratan Pihak dan Persyaratan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/POJK.04/2014 merupakan persyaratan yang harus dipenuhi pada saat pelaksanaan penerbitan obligasi berkelanjutan. Oleh karenanya, apabila Emiten berencana untuk melakukan penerbitan obligasi dengan skema POJK No. 36/POJK.04/2014 maka Emiten tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a POJK No. 36/POJK.04/2014 oleh karena telah terjadi gagal bayar pada kreditur Emiten, namun demikian sampai dengan saat ini Emiten Bersama dengan para krediturnya telah melakukan restrukturisasi kredit sebagaimana disepakati dalam MRA.

19. Bahwa untuk Penawaran Umum Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 yang akan diterbitkan oleh Emiten, Emiten telah memperoleh hasil pemeringkatan sebagai berikut:
- a. Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022, PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") telah menerbitkan Surat No. No. RC-456/PEF-DIR/IV/2022 tanggal 22 April 2022 yang mana Pefindo menetapkan peringkat untuk Penawaran Umum Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 sejumlah maksimum Rp2.678.900.000.000,00 (dua triliun enam ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan peringkat nasional jangka panjang 'AAA (idn)' yang berlaku untuk periode 22 April 2022 sampai dengan 1 November 2022; dan
 - b. Sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022, PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") telah menerbitkan Surat No. No. RC-457/PEF-DIR/IV/2022 tanggal 22 April 2022 yang mana Pefindo menetapkan peringkat untuk Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 sejumlah maksimum Rp1.148.100.000.000,00 (satu triliun seratus empat puluh delapan miliar seratus juta rupiah) dengan peringkat nasional jangka panjang 'AAA (idn)' yang berlaku untuk periode 22 April 2022 sampai dengan 1 November 2022.
20. Bahwa rencana penggunaan dana atas Penawaran Umum Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
- 1) Seluruh dana yang diperoleh Emiten dari hasil Penawaran Umum Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Emiten untuk:
 - a. Sebesar Rp599.869.000.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta Rupiah) akan digunakan untuk menggantikan

kas Perseroan yang digunakan terlebih dahulu untuk melunasi pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2017 Seri B dengan rincian keterangan sebagai berikut:

Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Tahun 2017 Seri B

Jumlah pokok obligasi	:	Rp910.000.000.000,- (sembilan ratus sepuluh miliar Rupiah)
Tingkat bunga	:	9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun
Tanggal emisi	:	21 Februari 2017
Jangka waktu	:	5 (Lima) Tahun
Jatuh tempo	:	21 Februari 2022
Peringkat	:	idBBB
Jaminan	:	Tidak dijamin dengan Penjaminan Pemerintah berdasarkan PMK 211 Tahun 2020 atas seluruh pokok dan kupon/hasil bagi atas Obligasi dan Sukuk dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata. Hak pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
Cicilan Pokok Obligasi	:	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo
Penggunaan dana	:	Dana obligasi ini telah digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja.
Jumlah terutang	:	Rp910.000.000.000,- (sembilan ratus sepuluh miliar Rupiah)
Sumber dana pelunasan	:	Dana pelunasan tersebut diperoleh dari aktivitas operasional Perseroan atas kegiatan usaha seperti pembayaran termin dari pemberi kerja, uang muka yang telah diterima oleh Perseroan, lalu divestasi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), dan pengembalian pinjaman anak perusahaan (SHL).

Untuk selanjutnya, dana tersebut akan digunakan untuk modal kerja proyek dan biaya operasional Perseroan.

- b. Sebesar Rp484.000.000.000,- (empat ratus delapan puluh empat miliar Rupiah) akan digunakan untuk pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2019 Seri A dengan rincian keterangan sebagai berikut:

Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri A

Jumlah pokok obligasi	:	Rp484.000.000.000,- (empat ratus delapan puluh empat miliar Rupiah)
Tingkat bunga	:	9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun
Tanggal emisi	:	16 Mei 2019
Jangka waktu	:	3 (Tiga) Tahun
Jatuh tempo	:	16 Mei 2022
Peringkat	:	idBBB
Jaminan	:	Tidak dijamin dengan Penjaminan Pemerintah berdasarkan PMK 211 Tahun 2020 atas seluruh pokok dan kupon/hasil bagi atas Obligasi dan Sukuk dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata. Hak pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Emiten lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Emiten yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Emiten baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Cicilan Pokok Obligasi	:	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo
Penggunaan dana	:	Dana obligasi ini telah digunakan seluruhnya oleh Emiten untuk modal kerja.
Jumlah terutang	:	Rp484.000.000.000,- (empat ratus delapan puluh empat miliar Rupiah)
- c. Dan sebesar Rp1.043.431.000.000,- (satu triliun empat puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh satu juta Rupiah) akan digunakan untuk pelunasan sebagian pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 Seri B dengan rincian keterangan sebagai berikut:

Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 Seri B

Jumlah pokok obligasi	:	Rp1.631.000.000.000,- (satu triliun enam ratus tiga puluh satu miliar Rupiah)
Tingkat bunga	:	8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun
Tanggal emisi	:	06 Oktober 2017
Jangka waktu	:	5 (Lima) Tahun
Jatuh tempo	:	06 Oktober 2022
Peringkat	:	idBBB
Jaminan	:	Tidak dijamin dengan Penjaminan Pemerintah berdasarkan PMK 211 Tahun 2020 atas seluruh pokok dan kupon/hasil bagi atas Obligasi dan Sukuk dalam pasal 1131 dan 1132 kitab

undang-undang hukum perdata. Hak pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Emiten lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Emiten yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Emiten baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Cicilan Pokok Obligasi	:	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo
Penggunaan dana	:	Dana obligasi ini telah digunakan oleh Emiten untuk 20% investasi dan 80% modal kerja.
Jumlah terutang	:	Rp1.631.000.000.000,- (satu triliun enam ratus tiga puluh satu miliar Rupiah) dimana sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) akan berasal dari kas internal Emiten.
Sisa utang	:	Rp562.569.000.000,- (lima ratus enam puluh dua miliar lima ratus enam puluh sembilan juta Rupiah)

- 2) Seluruh dana yang diperoleh Emiten dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Emiten untuk:
- a. Sebesar Rp562.569.000.000,- (lima ratus enam puluh dua miliar lima ratus enam puluh sembilan juta Rupiah) akan digunakan untuk pelunasan sisa pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 Seri B yang dananya telah digunakan dalam konstruksi Emiten yang tidak bertentangan dengan syariah. Dengan rincian keterangan sebagai berikut :

Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 Seri B

Jumlah pokok obligasi	:	Rp1.631.000.000.000,- (satu triliun enam ratus tiga puluh satu miliar Rupiah)
Tingkat bunga	:	8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun
Tanggal emisi	:	06 Oktober 2017
Jangka waktu	:	5 (Lima) Tahun
Jatuh tempo	:	06 Oktober 2022
Peringkat	:	idBBB
Jaminan	:	Tidak dijamin dengan Penjaminan Pemerintah berdasarkan PMK 211 Tahun 2020 atas seluruh pokok dan kupon/hasil bagi atas Obligasi dan Sukuk dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata. Hak pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Emiten lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak

		kreditur Emiten yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Emiten baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Cicilan Pokok Obligasi	:	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo
Penggunaan dana	:	Dana obligasi ini telah digunakan oleh Perseroan untuk 20% investasi dan 80% modal kerja.
Jumlah sisa Pokok Obligasi akan dibayarkan	:	Rp562.569.000.000,- (lima ratus enam puluh dua miliar lima ratus enam puluh sembilan juta Rupiah)
Sisa Pokok Obligasi	:	Rp0,- (nol Rupiah)

- b. Dan sisa dari dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja konstruksi perseroan berupa Cost of Goods Sold (COGS) yang mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja, subkontraktor, peralatan dan juga biaya administrasi pada proyek Kayu Agung-Palembang-Betung Tahap II dimana proyek tersebut direncanakan selesai pada tahun 2023.

Berdasarkan uji tuntas terhadap dokumen dan keterangan yang diberikan, Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ini telah sesuai dengan tujuan penggunaan dana yang disetujui oleh Penjamin, dimana berdasarkan PMK 211, salah satu syarat pengajuan Penjaminan Pemerintah adalah adanya surat penugasan sebagai BUMN yang melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional ("PEN") yang diterbitkan oleh kementerian teknis. Dalam hal pengajuan penjaminan oleh Emiten, surat penugasan pelaksana PEN tersebut telah diterbitkan oleh kementerian PUPR dimana proyek yang menjadi underlying adalah jalan tol Kayu Agung Palembang Betung (KAPB). Dengan demikian, penggunaan dana untuk *refinancing* dan penggantian kas Emiten adalah atas Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2017 Seri B, Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2019 Seri A, Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 Seri B yang telah digunakan untuk pembangunan jalan tol KAPB.

Bahwa sampai dengan saat ini, tidak terdapat pembatasan yang menghalangi rencana penggunaan dana obligasi dan sukuk mudharabah untuk modal kerja, Tol Kayu Agung-Palembang-Betung pada Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 38 tanggal 25 Oktober 2021, serta penggunaan dana untuk modal kerja Tol Kayu Agung-Palembang-Betung telah disetujui pada *Master Restructuring Agreement*.

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka Perseroan akan memprioritaskan dana Penawaran Umum Obligasi IV untuk pembayaran refinancing.

Bahwa tidak terdapat ketentuan atau pembatasan pada perjanjian-perjanjian yang mengikat Emiten, yang menghalangi sumber dana pelunasan dapat untuk digunakan

sebagai melunasi pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2017 Seri B sebagaimana diuraikan angka 1) huruf a diatas.

Apabila Emiten bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 sebagaimana dimaksud di atas, maka Emiten wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO dan/atau RUPSU dan memperoleh persetujuan RUPO dan/atau RUPSU sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("Peraturan OJK No. 30/2015"). Masing-masing perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 wajib memperoleh persetujuan Wali Amanat setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPO/RUPSU sesuai dengan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK No. 20/2020").

Emiten wajib melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No.30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 telah direalisasikan.

Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas terhadap dokumen dan informasi yang diberikan yang ditegaskan kembali dalam Surat Direksi tanggal 21 April 2022, sehubungan dengan rencana penggunaan dana terkait Penawaran Umum Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022:

- a. terkait penggunaan dana sebagaimana diuraikan angka 1) huruf a, b dan c diatas, bukan merupakan transaksi dengan pihak terafiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan sehingga tidak dikategorikan sebagai transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020"), dan bukan merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020") dikarenakan penggunaan dana tersebut bukan merupakan suatu transaksi sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020, melainkan pelaksanaan kewajiban Emiten untuk melakukan pelunasan terhadap perikatan obligasi yang mengikat Emiten

Pendapat Hukum
PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Ref. No. : 171/WKL/TAW-ISK-APS/IV/2022

sebagaimana diuraikan angka 1) huruf b dan c dan merupakan penggantian kas Emiten sebagaimana diuraikan angka 1) huruf a.

Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas terhadap dokumen dan informasi yang diberikan yang ditegaskan kembali dalam Surat Direksi tanggal 21 April 2022, sehubungan dengan penggunaan dana terkait Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022:

- a. terkait penggunaan dana sebagaimana diuraikan angka 2) huruf a diatas, bukan merupakan transaksi dengan pihak terafiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan sehingga tidak dikategorikan sebagai transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, dan bukan merupakan suatu transaksi material dan/atau benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dikarenakan penggunaan dana tersebut bukan merupakan suatu transaksi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 melainkan pelaksanaan kewajiban Emiten untuk melakukan pelunasan terhadap perikatan obligasi yang mengikat Emiten
 - b. terkait penggunaan dana sebagaimana diuraikan angka 2) huruf b diatas, merupakan transaksi yang tidak mengandung benturan kepentingan dan apabila dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi maka tidak dikategorikan sebagai transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Namun apabila dilakukan dengan pihak yang terafiliasi maka Emiten wajib memenuhi ketentuan POJK 42/2020 yang mana Emiten tidak wajib memenuhi Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020 karena merupakan kegiatan usaha yang dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan dan Emiten wajib memastikan transaksi afiliasi tersebut sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) POJK 42/2020. Selain itu, penggunaan dana tersebut bukan merupakan suatu transaksi material dikarenakan masing-masing dari penggunaan dana tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai suatu transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.
21. a. Bahwa Emiten telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 sebagai berikut:
1. Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022. No. 77 tanggal 26 November 2021 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("PAP Obligasi IV").
 2. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi IV Waskita Tahun 2022 No. 11 tanggal 11 Maret 2022 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I (Pertama) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi IV No. 44 tanggal 25 Maret 2022, Akta Perubahan II (Kedua) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi IV No. 10 tanggal 7

April 2022, Akta Perubahan III (Ketiga) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi IV No. 21 tanggal 11 April 2022, dan terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan IV (Keempat) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi IV No. 47 tanggal 22 April 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "PWA Obligasi IV") ("PWA Obligasi IV").

3. Akta Pengakuan Hutang Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 No. 12 tanggal 11 Maret 2022, sebagaimana diubah dengan Akta Pengakuan Utang Perubahan I (Pertama) No. 48 tanggal 22 April 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("PH Obligasi IV").
 4. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022. No Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 No. 13 tanggal 11 Maret 2022 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I (Pertama) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi IV No. 45 tanggal 25 Maret 2022, Akta Perubahan II (Kedua) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi IV No. 22 tanggal 11 April 2022, dan terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan III (Ketiga) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi IV No. 49 tanggal 22 April 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "PPEO Obligasi IV").
 5. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. Pendaftaran SP-101/OBL/KSEI/1121 tanggal 26 November 2021 yang dibuat dibawah tangan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Emiten.
- b. Bahwa Emiten telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 sebagai berikut:
1. Akta Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah I Tahun 2022. No. 78 tanggal 26 November 2021 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("PAP Sukuk Mudharabah I").
 2. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022. No. 14 tanggal 11 Maret 2022 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I (Pertama) Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah I No. 46 tanggal 25 Maret 2022, Akta Perubahan II (Kedua) Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah I No. 11 tanggal 7 April 2022 Akta Perubahan III (Ketiga) Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah I No. 23 tanggal 11 April 2022, dan terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan IV (Keempat) Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah I No. 50 tanggal 22 April 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "PWA SUKUK I").

3. Akta Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022. No. 15 tanggal 11 Maret 2022, sebagaimana diubah dengan Perubahan I (Pertama) Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 No. 51 tanggal 22 April 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("Pengikatan Kewajiban Sukuk I").
4. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 No. 16 tanggal 11 Maret 2022 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I (Pertama) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Mudharabah I No. 47 Maret 25 Maret 2022, Akta Perubahan II (Kedua) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Mudharabah I No. 24 tanggal 11 April 2022, dan terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan III (Ketiga) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Mudharabah I No. 52 tanggal 22 April 2022 yang seluruhnya yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("PPEO Sukuk I").
5. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. Pendaftaran SP-026/SKK/KSEI/1121 tanggal 26 November 2021 yang dibuat dibawah tangan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Emiten.

Perjanjian Perjanjian yang dibuat oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 tersebut diatas adalah berlaku secara sah dan mengikat Emiten dan para pihak didalam perjanjian-perjanjian tersebut, tidak saling bertentangan satu sama lain, serta memuat persyaratan dan ketentuan yang lazim dan wajar untuk perjanjian-perjanjian dalam rangka suatu Penawaran Umum di Indonesia, serta telah sesuai dengan anggaran dasar Emiten serta peraturan perundangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal termasuk PWA Obligasi IV dan PWA Sukuk Mudharabah I telah memenuhi ketentuan POJK No. 20/2020, dan PWA Sukuk Mudharabah I telah memenuhi POJK 18/2015 yang diubah dengan POJK 3/2018.

Sesuai hasil uji Tuntas Aspek Hukum, Emiten dan Wali Amanat tidak mempunyai hubungan afiliasi dan tidak ada hutang kredit sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 20/2020 dan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.

Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini sehubungan dengan rencana penerbitan obligasi melalui Penawaran Umum Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022, tidak terdapat perjanjian dan/atau perikatan yang bertentangan atau dapat menghalangi pelaksanaan penerbitan obligasi melalui Penawaran Umum Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 beserta rencana penggunaan dananya,

kecuali atas hal-hal yang perlu dilakukan atau diperoleh Emiten sebagaimana dijelaskan pada angka 23 Pendapat Hukum ini, serta tidak terdapat ketentuan yang merugikan calon pemegang obligasi yang diterbitkan melalui Penawaran Umum Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022.

22. Bahwa atas rencana Penawaran Umum Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022, Emiten telah memperoleh persetujuan prinsip pencatatan efek dari PT Bursa Efek Indonesia sesuai dengan Surat Bursa Efek Indonesia No. S-00499/BEI.PP3/01-2022 tanggal 12 Januari 2022 perihal Persetujuan Prinsip.
23. Bahwa terdapat kewajiban Emiten dan Emiten berkomitmen untuk melakukan pemberitahuan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022, kepada wali amanat PUB III Tahap I, PUB III Tahap II, PUB III Tahap III, PUB III Tahap IV, PUB IV Tahap I, dan Obligasi III. Selain itu, Perseroan juga perlu dan telah menerima persetujuan dari kreditur Perjanjian KMK Penjaminan yang mana Emiten telah menerima Surat No. SSK/3.2/357 tentang Persetujuan Kreditur Sindikasi atas Surat Permohonan Emiten tanggal 11 Februari 2022 ("Surat Persetujuan Kreditur Sindikasi"), dan Emiten telah menerima persetujuan dan konfirmasi dari kreditur MRA berdasarkan Surat No. SSK/3.2/353 tentang Konfirmasi atas Surat Permohonan Emiten tanggal 10 Februari 2022 ("Surat Konfirmasi MRA") sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Sehubungan dengan Perjanjian KMK Penjaminan, Emiten telah menerima Surat No. SSK/3.2/357 tentang Persetujuan Kreditur Sindikasi atas Surat Permohonan Emiten tanggal 11 Februari 2022 ("Surat Persetujuan Kreditur Sindikasi"), yang menerangkan bahwa Kreditur Sindikasi telah menyetujui rencana aksi korporasi Emiten untuk Penawaran Umum Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022, yang mana Persetujuan dari Kreditur Sindikasi tersebut diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal Penerbitan Obligasi dan Sukuk sebesar Rp. 3,8 Triliun tidak terserap seluruhnya (bookbuilding lebih rendah dari Rp 3.8 Triliun) maka proceed penerbitan Obligasi dan Sukuk harus diprioritaskan untuk pelunasan obligasi yang jatuh tempo tahun 2022.
- b. Saudara agar memastikan bahwa rencana penerbitan Obligasi & Sukuk tersebut dapat terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.
- c. Syarat dan ketentuan lain yang tidak diatur dalam surat ini, tetap mengacu Akta Perjanjian Kredit Sindikasi Penjaminan Pemerintah No.38 tanggal 25 Oktober 2021.

Bahwa rencana penggunaan dana dari Penawaran Umum Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan diatas.

Bahwa berdasarkan uji tuntas terhadap Surat Persetujuan Kreditur Sindikasi tersebut, Kreditur Sindikasi pada prinsipnya menyetujui bahwa dana hasil Penawaran Umum Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 yang dialokasikan untuk pelunasan Pokok PUB II Tahap III Seri B 2017 ("Obligasi Waskita 2017") adalah termasuk pula untuk mengganti kas Perseroan yang sebelumnya telah digunakan untuk melunasi pokok Obligasi Waskita 2017 (bersifat *reimbursement*) sepanjang dapat dibuktikan oleh Emiten mengenai penggunaan kas perseroan untuk pelunasan pokok Obligasi Waskita 2017 dimaksud.

Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Kreditur Sindikasi, telah dilakukan *online meeting* dengan Kreditur Sindikasi pada tanggal 9 Februari 2022 yang dihadiri oleh Kreditur Sindikasi berdasarkan daftar hadir pada lampiran surat tersebut. Bahwa Surat Persetujuan Kreditur Sindikasi diberikan BNI sebagai kuasa Kreditur Sindikasi sesuai dengan Pasal 17.1.1 huruf a dan b KMK Sindikasi, yang berbunyi sebagai berikut:

"17.1.1. Penunjukan

- a. Kreditur Sindikasi dengan ini menunjuk BNI sebagai Agen Fasilitas dalam pelaksanaan Perjanjian ini dan/atau Dokumen Transaksi, karenanya dengan ini Kreditur Sindikasi memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi kepada Agen Fasilitas guna bertindak untuk dan atas nama Kreditur Sindikasi untuk mengambil setiap tindakan dan/atau melaksanakan suatu hak, kuasa dan kewenangan Kreditur Sindikasi yang timbul berdasarkan Dokumen Transaksi, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini dan/atau Dokumen Transaksi, dan BNI dengan ini menyatakan menerima dan menyetujui penunjukan tersebut.*
- b. Masing-masing anggota Kreditur Sindikasi dengan ini memberi kuasa kepada Agen Fasilitas untuk dan atas nama Kreditur Sindikasi menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan atas nama Kreditur Sindikasi termasuk menandatangani akta perubahan atas Perjanjian ini dengan ketentuan setiap perubahan atas ketentuan dalam Perjanjian ini telah mendapat persetujuan dari Kreditur Sindikasi atau Kreditur Sindikasi Mayoritas, sebagaimana berlaku. Pemberian kuasa ini dilaksanakan dengan tetap memberikan hak kepada Agen Fasilitas untuk dan atas pertimbangannya sendiri melepaskan kuasa tersebut dan meminta kepada Kreditur Sindikasi menandatangani perubahan Perjanjian ini. Atas pelaksanaan kuasa tersebut dan segala akibatnya secara hukum mengikat Kreditur Sindikasi dan Agen Fasilitas tidak bertanggungjawab atas apapun sehubungan dengan pelaksanaan kuasa tersebut."*

Dengan demikian Surat Persetujuan Kreditur Sindikasi merupakan kesepakatan seluruh Kreditur Sindikasi, yang mana masing-masing anggota Kreditur Sindikasi memberikan kuasa kepada BNI selaku Agen Fasilitas untuk menandatangani Surat Persetujuan Kreditur Sindikasi tersebut untuk dan atas nama Kreditur Sindikasi.

Sehubungan dengan MRA, bahwa tidak terdapat ketentuan atau pembatasan yang menghalangi rencana Penawaran Umum Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 beserta penggunaan dananya, serta Emiten telah menerima Surat No. SSK/3.2/353 tentang Konfirmasi atas Surat Permohonan Emiten tanggal 10 Februari 2022 ("Surat Konfirmasi MRA"), yang menerangkan bahwa Kreditur MRA pada prinsipnya menyetujui bahwa dana hasil Penawaran Umum Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 yang dialokasikan untuk pelunasan Pokok PUB II Tahap III Seri B 2017 ("Obligasi Waskita 2017") adalah termasuk pula untuk mengganti kas Perseroan yang sebelumnya telah digunakan untuk melunasi pokok Obligasi Waskita 2017 (bersifat *reimbursement*) sepanjang dapat dibuktikan oleh Emiten mengenai penggunaan kas perseroan untuk pelunasan pokok Obligasi Waskita 2017 dimaksud.

Bahwa berdasarkan Surat Konfirmasi MRA, telah dilakukan *online meeting* dengan Para Bank MRA pada tanggal 9 Februari 2022 yang dihadiri oleh kreditur MRA berdasarkan daftar hadir pada lampiran surat tersebut. Bahwa Surat Konfirmasi MRA diberikan BNI sebagai kuasa para bank MRA sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka i) dan ii) MRA, yang berbunyi sebagai berikut:

"a. Penunjukan

- i) Para Bank dengan ini menunjuk PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK sebagai Agen Bersama dalam -pelaksanaan Perjanjian Restrukturisasi Induk ini dan/atau Dokumen Pembiayaan Restrukturisasi, karenanya dengan ini Para Bank memberikan kewenangan dan kuasa kepada Agen Bersama guna bertindak untuk dan atas nama Para Bank untuk -mengambil setiap tindakan dan/atau melaksanakan suatu hak, kuasa dan kewenangan Para Bank yang timbul berdasarkan Dokumen Pembiayaan Restrukturisasi, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Restrukturisasi Induk ini dan/atau Dokumen Pembiayaan Restrukturisasi, dan PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK dengan ini menyatakan menerima dan menyetujui penunjukan tersebut.*
- ii) Masing-masing Bank dengan ini memberi kuasa kepada Agen Bersama untuk dan atas nama Para Bank menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan atas nama Para Bank termasuk menandatangani perubahan atas Perjanjian Restrukturisasi Induk ini dengan ketentuan setiap perubahan atas ketentuan dalam Perjanjian Restrukturisasi Induk ini telah mendapat persetujuan dari Para Bank atau Bank Mayoritas, sebagaimana berlaku. Pemberian kuasa ini dilaksanakan dengan tetap memberikan hak kepada Agen Bersama untuk dan atas pertimbangannya sendiri melepaskan kuasa tersebut dan meminta kepada Para Bank menandatangani perubahan Perjanjian Restrukturisasi Induk ini. Atas pelaksanaan kuasa tersebut dan segala akibatnya secara hukum mengikat Para Bank dan Agen Bersama tidak bertanggungjawab atas apapun sehubungan dengan pelaksanaan kuasa tersebut."*

Dengan demikian Surat Konfirmasi MRA merupakan kesepakatan Para Bank MRA, yang mana masing-masing anggota bank memberikan kuasa kepada BNI selaku Agen Bersama untuk menandatangani Surat Konfirmasi MRA tersebut untuk dan atas nama Para Bank MRA.

Bahwa tidak terdapat kewajiban Emiten untuk melakukan pemberitahuan kepada pihak ketiga dan/atau memperoleh persetujuan dari pihak ketiga selain daripada yang diungkapkan dalam Pendapat Hukum ini.

24. Bahwa sesuai dengan Pasal 11 PWA Obligasi IV dan Pasal 7 PWA Sukuk Mudharabah I, dalam Penawaran Umum Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 dijamin dengan Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional ("PMK 211"), yang mana:
- a. Emiten telah memperoleh penjaminan pemerintah sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Obligasi. Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Obligasi, Kementerian Keuangan Republik Indonesia ("Kemenkeu") atas nama Pemerintah Republik Indonesia mengikat diri untuk menjamin kewajiban Emiten, yang mana kewajiban yang dijamin meliputi pokok obligasi yang telah jatuh tempo dan bunga obligasi yang jatuh tempo.
 - b. Emiten telah memperoleh penjaminan pemerintah sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Sukuk. Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Sukuk, Kementerian Keuangan Republik Indonesia bersama dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) ("PII") yang ditugaskan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 38/KMK.08/2022 ("KMK Penugasan PII"), keduanya bertindak atas nama Pemerintah Republik Indonesia mengikat diri untuk menjamin kewajiban Emiten, yang mana kewajiban yang dijamin meliputi dana sukuk yang telah jatuh tempo dan pendapatan bagi hasil yang telah jatuh tempo. Dalam hal ini, kewajiban PII untuk menanggung dan membayarkan First Loss sampai dengan sebesar Rp 585.531.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima miliar lima ratus tiga puluh satu juta Rupiah) yang mana kewajiban ini akan berlaku efektif pada tanggal perubahan dari KMK Penugasan untuk disesuaikan dengan PWA Sukuk I ("Perubahan KMK Penugasan PII"). Sampai dengan tanggal Perubahan KMK Penugasan PII, Kemenkeu akan terlebih dahulu menanggung dan membayarkan secara penuh jumlah yang dijamin kepada pemegang sukuk. Pada tanggal Perubahan KMK Penugasan, Kemenkeu akan memberitahukan kepada Waliamanat dan PII mengenai telah diterbitkannya Perubahan KMK Penugasan dan PII akan mengkonfirmasi penerimaannya atas pemberitahuan tersebut kepada Kemenkeu dan Waliamanat.

- Bahwa Perjanjian Penjaminan Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Sukuk sebagaimana dimaksud diatas berlaku secara sah dan mengikat bagi para pihak. Sesuai dengan uji tuntas yang kami lakukan terhadap dokumen yang diterima, Perjanjian Penjaminan Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Sukuk telah sesuai PWA Obligasi IV dan PWA Sukuk I dan tidak bertentangan dengan KMK Penugasan PII sesuai dengan Surat No. S-67/PR.5/2022 tanggal 28 April 2022 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pengelola Pembiayaan dan Risiko, Kemenkeu.
25. Bahwa pemegang obligasi atas Penawaran Umum Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 ("Pemegang Efek Bersifat Utang") tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Efek Bersifat Utang adalah paripasu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Emiten lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari. Akan tetapi Pemegang Obligasi akan mempunyai hak untuk melakukan klaim terhadap pemenuhan pembayaran seluruh jumlah yang terhutang kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia berdasarkan penjaminan pemerintah sesuai syarat dan ketentuan didalamnya termasuk PMK 211, yang mana Penjaminan Pemerintah baru berlaku efektif setelah ditandatanganinya oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan/ atau bersama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dan para pihak dimaksud.
 26. Bahwa para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek memiliki hubungan afiliasi oleh karena Para Penjamin Emisi Efek merupakan perusahaan anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga dimiliki juga secara tidak langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia, kecuali PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Indo Premier Sekuritas tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Emiten.
 27. Bahwa untuk penerbitan Penawaran Umum Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022. ini, Emiten memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan RUPS yang mana Emiten telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan RUPS sesuai dengan Surat No. 174/WK/DK/2021 tanggal 9 Desember 2021 untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Emiten Pasal 12 ayat 7 huruf j, dan sesuai dengan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 26 Tanggal 16 April 2021 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan untuk memenuhi Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 211/2020.
 28. Bahwa Emiten telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah sebagaimana ternyata dalam Pernyataan Kesesuaian Syariah tanggal 7 Desember 2021 dari Tim Ahli Syariah yang menetapkan bahwa penerbitan Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 tidak bertentangan dengan Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

29. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan pemeriksaan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan terhadap dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan kepada kami, tidak terdapat perkara-perkara perdata, pidana dan hubungan industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI"), perkara administrasi dan perpajakan serta perkara-perkara lain, baik yang melibatkan Emiten dan/atau anggota Dewan Komisaris dan Direksi Emiten, serta Perusahaan Anak termasuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada setiap Perusahaan Anak, kecuali atas perkara-perkara sebagai berikut:

Emiten

- (1) Perkara KPPU dengan No. Register Perkara 04/KPPU-L/2012 antara KPPU (Pelapor) melawan Panitia Pengadaan (Terlapor I), PT Waskita Karya (Terlapor II), PT Adhi Karya (Terlapor III);
- (2) Perkara Perdata dengan No. Register Perkara 502/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim antara Roswinawaty Sitompul (Penggugat) melawan Para Tergugat;
- (3) Perkara Perdata dengan No. Register Perkara 149/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim Bob Gold man (Penggugat) melawan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Tergugat XVI);
- (4) Perkara Perdata dengan No. Register Perkara 1048/Pdt.G/2019/PN.Sby antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Penggugat) melawan PT Pan Pacific Insurance (Tergugat), PT Dutacipta Pakarperkasa (Turut Tergugat I), PT Waskita Karya (Persero) Tbk Divisi II (Turut Tergugat II);
- (5) Perkara BANI dengan Nomor : 43032/VI/ARB-BANI/2020 Antara PT Waskita Karya (Pemohon) dengan PT ITC POLONIA (Termohon);
- (6) Perkara Perdata Khusus Nomor : 47/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Pbr antara Surya Nugraha (Penggugat) melawan PT Waskita Karya Cab. Pekanbaru (Tergugat);
- (7) Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Ganti Rugi atas Pembangunan Proyek Jalan Tol Cimanggis – Cibitung II Perkara Nomor: 641/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel antara PT Agung Graha Persada Utama (Penggugat) melawan Agung Sapto Bawono, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Cimanggis Cibitung II (Tergugat I), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi (Tergugat II), PT. Cimanggis Cibitung Tollways (Turut Tergugat I), PT. Waskita Karya Persero, Tbk (Turut Tergugat II);
- (8) Perkara Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum Pembangunan Proyek Gedung UIII Perkara Nomor: 655/Pdt.g/2020/PN.Jkt.Pst antara Dr. Frederik Ndolu, M.Si (Penggugat) melawan M Rohanudi S.Sos (Tergugat I), Menteri Agama RI (Tergugat II), Menteri Keuangan RI (Tergugat III), Kepala Kantor Pertanahan Depok (Tergugat IV), dan Miftam, S.Sos (Turut Tergugat I), Hasto Kuncoro SH (Turut Tergugat II), Tantri Relatami (Turut Tergugat III), Dra Dwi Hernuningsih (Turut Tergugat IV), Lukman Hakim Saefudin (Turut Tergugat V), Kamarudin Amin (Turut Tergugat VI), Waskita Karya (Turut Tergugat VII), Wijaya Karya (Turut Tergugat VIII), Brantas Abipraya (Turut Tergugat IX);

- (9) Perkara Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam pembangunan Proyek Ruas Jalan Tol Tebing Tinggi – Kuala Tanjung Perkara Nomor : 2/Pdt.G/2021/PN/Kis Antara Bambang Irwansyah, dkk (Penggugat) melawan Kementerian ATR/BPN (Tergugat I), KJPP PUNG'S ZULKARNAEN & REKAN (Tergugat II), KJPP ANDI ISWITARDIYANTO (Tergugat III), Kementerian PUPR (Tergugat IV), Gubernur Sumut (Turut Tergugat I), Bupati Batu Bara (Turut Tergugat II), PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Turut Tergugat III);
- (10) Perkara Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam pembangunan Proyek Ruas Jalan Tol Tebing Tinggi – Kuala Tanjung Perkara Nomor : 5/Pdt.G/2021/PN/Kis antara Ngatmi, Dkk (Penggugat) melawan Kementerian ATR/BPN (Tergugat I), KJPP Andi Iswitardiyanto (Tergugat II), Kementerian PUPR (Tergugat III), Gubernur Sumut (Turut Tergugat I), Bupati Batu Bara (Turut Tergugat II), PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Turut Tergugat III);
- (11) Perkara BANI dengan Nomor : 44012/III/ARB-BANI/2021 antara PT Waskita Karya (Pemohon) melawan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat c.q Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Jembatan Aji Tulur Jejangkat (Termohon);
- (12) Perkara Gugatan Perdata Wanprestasi dalam Proyek Apartment Brooklyn Perkara Nomor : 864/Pdt.G/2021/PN.Tng Antara Heliana Gozali (Penggugat) melawan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Tergugat I) PT Perintis Trinita Properti (Tergugat II) KSO Waskita Trinita (Tergugat III) Pemerintah Kota Tangerang (Tergugat IV);
- (13) Perkara BANI antara PT Waskita Karya melawan PT Utama Warga Waskita Nomor No : 44076/XI/ARB-BANI/2021 antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Pemohon);
- (14) Perkara Perbuatan Melawan Hukum Nomor 245/Pdt.G/2021/PN.Bpp antara Idris Chandra (Penggugat) melawan PT PLN (Persero) Tbk (Tergugat I) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Tergugat II);
- (15) Perkara Perbuatan Melawan Hukum Nomor 43/Pdt.G/2021/PN.Pwk antara Satim (Penggugat) melawan Kementerian PUPR Dirjen Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Jalan Tol Wilayah I Pengadaan Tanah Jalan tol Jakarta – Cikampek II sisi Selatan II (Tergugat I), Kementerian ATR/BPN Kabupaten Purwakarta (Turut Tergugat I) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Tergugat III);
- (16) Perkara Perbuatan Melawan Hukum Nomor 57/Pdt.G/2021/PN.Kag antara Sukarna (Penggugat) melawan Bupati Ogan Komering Ilir (Tergugat I), Gubernur Sumatera Selatan (Tergugat II), Kepala Kantor BPN Kayuagung (Tergugat III), PT Utama Karya (Tergugat IV), PT Waskita Karya (Tergugat V), PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Pematang Panggan – Kayuagung (Tergugat VI) dan PT Rambang Argo Jaya (Tergugat VII);
- (17) Perkara Perbuatan Melawan Hukum Nomor : 57/Pdt.G/2021/PN.Cbd antara Yoerizal Tawi (Penggugat I) melawan Sano Santer Sihombing (Tergugat I), Lisa Lukitawati Isa (Tergugat II), BPN SUKABUMI (Turut Tergugat I), Aria Budhi Darmawan (Turut Tergugat II), Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Ciawi Sukabumi (Turut Tergugat III), PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Turut Tergugat IV);

Pendapat Hukum
PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Ref. No. : 171/WKL/TAW-ISK-APS/IV/2022

- (18) Perkara Perbuatan Melawan Hukum Nomor : 58/Pdt.G/2022/PN.Bpp antara Robby Suleman Runtu (Penggugat) dan Selamat (Tergugat I), Kustina (Tergugat II), PT PLN (Persero) (Turut Tergugat I), PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Turut Tergugat II);
- (19) Perkara Wanprestasi Nomor : 20/Pdt.G/2022/PN.Cbd antara H Suanda Bin Aca (Penggugat) dan Direktur PT Jatikawi Group (Tergugat I), PT Waskita Karya (Turut Tergugat I), PT Karya Megah Abadi (Turut Tergugat II);
- (20) Perkara Perbuatan Melawan Hukum No: 174/pdt.g/2022/PN.Jkt.Tim antara PT Nahda Mentari (Penggugat) dan Menteri BUMN cq Pimpinan Waskita Karya cq Divisi Infrastruktur Bapak Ardi Prasetyanto (Tergugat I), Trijoko Harsono PT Banyu Daya Perkasa (Tergugat II), dr Adi Purnomo PT Artaka Agung Purnama (Tergugat III), PT Jagad Energy (Tergugat IV);
- (21) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Atas Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak No. 00013/287/16/093/19 tanggal 5 Maret 2019 antara Emiten dan Direktorat Jenderal Pajak; dan
- (22) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak No. 00114/407/17/093/19, 00115/407/17/093/19, 00116/407/17/093/19, 00117/407/17/093/19, 00118/407/17/093/19, 00119/407/17/093/19, 00120/407/17/093/19, 00121/407/17/093/19, 00122/407/17/093/19, 00123/407/17/093/19, 00124/407/17/093/19, 00125/407/17/093/19 tanggal 15 November 2019 antara Emiten dan Direktorat Jenderal Pajak.

WKR

- (1) Perkara Perdata Nomor 282/Pdt.G/2021/PN.Mdn antara Lina Sutanto (Penggugat) melawan PT Waskita Karya Realty (Tergugat).

WTR

- (1) Perkara Perdata dengan No. Register Perkara 99/Pdt.G/2019/PN.Tng terkait Perbuatan Melawan Hukum antara Devina Suhendra, dkk (Penggugat) melawan Drs. Sunaryono, dkk (Para Tergugat); PT Waskita Toll Road (Turut Tergugat III); Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian PUPR c.q. Pejabat Pembuat Komitmen, dkk (Turut Tergugat).

WST

- (1) Perkara Perdata dengan No. Register Perkara 950/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel terkait wanprestasi antara PT Mitra Mandiri Priharum (Penggugat) melawan WST (Tergugat I); PT Waskita Toll Road (Tergugat II);
- (2) Perkara Perdata dengan No. Register Perkara 18/Pdt.G/2020/PN.KAG terkait wanprestasi antara Erhan bin Ajib (Penggugat) melawan WST (Tergugat I); dan Emiten (Tergugat II);

WBP

- (1) Perkara Perdata dengan No. Register Perkara 540/Pdt.G/2021/PN.JKT.Tim antara PT Artha Mulia Beton sebagai Penggugat dan WBP sebagai Tergugat;
- (2) Perkara Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Tahun 2018 nomor:
 - a. 007102.16/2021/PP;
 - b. 007103.16/2021/PP;
 - c. 007104.16/2021/PP
 - d. 007105.16/2021/PP
 - e. 007106.16/2021/PP
 - f. 007107.16/2021/PP
 - g. 007108.16/2021/PP
 - h. 007109.16/2021/PP
 - i. 007110.16/2021/PP
 - j. 007111.16/2021/PP
 - k. 007112.16/2021/PP
 - l. 007113.16/2021/PP
- (3) Perkara Perdata No. 8/Pdt.G/2022/PN.Tbt antara PT Mitra Pembangunan Sumatera sebagai Penggugat dan WBP sebagai Tergugat

Bahwa atas perkara-perkara yang melibatkan Emiten, WKR, WTR, WST, dan WBP menjadi pihak di dalamnya, sesuai dengan uji tuntas terhadap keterangan dan dokumen yang diberikan, perkara-perkara tersebut dapat berpengaruh terhadap kegiatan usaha Emiten yang dilakukan terkait objek perkara, namun tidak memiliki dampak yang material bagi keberlangsungan kegiatan usaha Emiten, WKR, WTR, WST dan WBP secara keseluruhan. Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini berdasarkan keterangan Emiten, WKR, WTR, WST dan WBP atas perkara-perkara hukum tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Emiten dan masing-masing perusahaan tersebut dengan mengacu pada nilai gugatan dan substansi gugatan.

Bahwa atas perkara-perkara sebagaimana dimaksud diatas, tidak berdampak terhadap rencana Penawaran Umum Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022, termasuk penggunaan dananya.

30. Sesuai dengan uji tuntas aspek hukum kami, tidak terdapat pendaftaran atau masalah-masalah yang menyangkut kepailitan dan penundaan pembayaran utang yang melibatkan Emiten dan Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan") pada Pengadilan Niaga Jakarta, dan tidak terdapat perkara permohonan pembubaran Emiten dan Perusahaan Anak, serta tidak terdapat pemeriksaan atau investigasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kecuali atas perkara penundaan pembayaran utang atas WBP berdasarkan Penetapan No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga. Jkt, Pst ("Penetapan PKPU WBP").

Bahwa sampai dengan saat ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum, tidak terdapat dampak terkait perkara yang dialami WBP terhadap rencana Penawaran Umum Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022 dan penggunaan dananya.

Berdasarkan Penetapan PKPU WBP tersebut, WBP telah berstatus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama jangka waktu 45 (empat puluh lima hari) hari sejak tanggal putusan dan telah diangkat Allover Herling Mengko, S.H., Daud Napitupulu, S.H., dan Jesica Novia Puspitaningrum, S.H. sebagai pengurus WBP ("Pengurus WBP"). Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, terdapat Penetapan No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 10 Maret 2022 yang mengabulkan permohonan perpanjangan masa PKPU selama 75 (tujuh puluh lima) hari dan menetapkan sidang permusyawaratan majelis hakim untuk mendengar laporan hakim pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses PKPU pada tanggal 24 Mei 2022.

Berdasarkan Pasal 240 ayat (1) UU Kepailitan, selama proses penundaan kewajiban pembayaran utang, WBP tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.

Bahwa berdasarkan uji tuntas kami terhadap dokumen dan keterangan yang diberikan Emiten dan WBP sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan Emiten dan WBP keduanya tertanggal 21 April 2022, WBP akan berupaya untuk melakukan upaya homologasi, sehingga dapat memberi ruang kepada WBP dan para vendor untuk melakukan negosiasi kepada kreditur untuk memastikan *going concern* perusahaan terjaga. Sehingga hal ini tidak berdampak material terhadap WBP serta tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha WBP maupun kegiatan usaha Emiten. Apabila WBP dinyatakan pailit oleh pengadilan maka hal tersebut dapat berdampak secara material terhadap WBP oleh karena harta WBP diambilalih dari kekuasaannya dan ditempatkan di bawah kekuasaan kurator serta WBP tidak mempunyai kewenangan untuk mengurus harta kekayaannya. Kepailitan WBP juga berdampak material terhadap Emiten dikarenakan terdapat penurunan nilai aset, namun pada sisi lain akan terjadi penurunan pada sisi kewajiban. Dalam hal nilai aset lebih besar dari kewajiban, maka secara laporan keuangan konsolidasi Emiten mengalami perbaikan karena adanya sisa ekuitas dari WBP. Sedangkan jika ditinjau dari kontribusi WBP terhadap kegiatan usaha Emiten, kepailitan WBP tidak berdampak material terhadap kegiatan usaha Emiten oleh karena sisi pendapatan usaha WBP hanya menyumbang sebesar 2,75% (dua koma tujuh lima persen) dimana penyumbang pendapatan usaha terbesar perseroan ada pada sisi konstruksi yaitu sebesar 87,02% (delapan puluh tujuh koma nol dua persen) dan Emiten dapat mencari penyedia beton precast dari pihak ketiga lainnya untuk memenuhi kebutuhan kegiatan usaha Emiten.

Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf v MRA mengatur bahwa Para Bank membebaskan Emiten dari pernyataan atau klaim wanprestasi oleh bank-bank (dalam hal

Pendapat Hukum
PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Ref. No. : 171/WKL/TAW-ISK-APS/IV/2022

ini UOB, Sindikasi I, Sindikasi II, dan BOC) yang mengatur group cross default dalam perjanjian kredit bank-bank tersebut kepada Emiten. Akan tetapi ketentuan tersebut tidak berpengaruh terhadap proses pengadilan yang dijalani WBP.

31. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, aspek-aspek hukum yang diungkapkan dalam prospektus adalah benar dan telah sesuai dengan hasil Uji Tuntas Aspek Hukum.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif dan bertanggung jawab sebagai Konsultan Hukum yang mandiri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Dengan diterbitkannya Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum kami sebagaimana termaktub dalam surat kami Ref. No.: 167/WKL/TAW-ISK-APS/IV/2022 Tanggal 22 April 2022 dengan ini dinyatakan tidak berlaku seluruhnya dan seterusnya.

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,
WARDHANA KRISTANTO LAWYERS



Teddy A. Wardhana, SH, LL.M.
STTD.KH-166/PM.2/2018



Imran S. Kristanto, SH, LL.M.
STTD.KH-167/PM.2/2018

XVI. LAPORAN KEUANGAN

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK
DAN ENTITAS ANAK**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK
AND ITS SUBSIDIARIES**

LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT), DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED), AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019

DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

ONWARD THROUGH HIGH QUALITY PERFORMANCE



Toll Road



realty



WASKITA
precast



INFRASTRUKTUR



Inspiration to
Build The Nation

Daftar Isi	Halaman / <u>Pages</u>	Table of Contents
Surat Pernyataan Direksi		<i>Director's Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Keuangan Interim Konsolidasian Untuk Periode-Periode Sembilan Bulan yang Berakhir 30 September 2021 dan 2020 (2020 - Tidak Diaudit), dan Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019		<i>Consolidated Interim Financial Statements For the Nine-Month Periods Ended September 30, 2021 and 2020 (2020 – Unaudited), and For the Years Ended December 31, 2020 and 2019</i>
Laporan Posisi Keuangan Interim Konsolidasian	1	<i>Consolidated Interim Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Interim Konsolidasian	3	<i>Consolidated Interim Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Interim Konsolidasian	4	<i>Consolidated Interim Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Interim Konsolidasian	5	<i>Consolidated Interim Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Interim Konsolidasian	6	<i>Notes to the Consolidated Interim Financial Statements</i>

**PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 (DIAUDIT) DAN 2020 (TIDAK DIAUDIT)
DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (DIAUDIT)
PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk dan ENTITAS ANAK/**

**BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT LETTER
RELATING TO
THE RESPONSIBILITY ON THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE MONTH PERIODS ENDED
SEPTEMBER 30, 2021 (AUDITED) AND 2020 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2020 AND 2019 (AUDITED)
PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk and SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini/ *We, the undersigned:*

1. Nama/Name	:	Destiawan Soewardjono
Alamat kantor/Office Address	:	Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang Jakarta 13340
Alamat domisili sesuai KTP/ <i>Domicile as stated in ID Card</i>	:	Jl. Cawang Baru Utara No. 1, RT 002/001, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur
Nomor Telepon/Phone Number	:	021- 8508501
Jabatan/Position	:	Direktur Utama/President Director
2. Nama/ Name	:	Taufik Hendra Kusuma
Alamat kantor/Office Address	:	Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang Jakarta 13340
Alamat domisili sesuai KTP/ <i>Domicile as stated in ID Card</i>	:	Jl. Bintaro Melati I A Blok J/25, RT 013/008, Pesanggrahan, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan
Nomor Telepon/ Phone Number	:	021- 8508501
Jabatan/Position	:	Direktur Keuangan / Director of Finance

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian;
2. Laporan keuangan interim konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan interim konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan interim konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perseroan dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

state that :

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements;*
2. *The interim consolidated financial statements have been prepared and presented in conformity with the Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information in the interim consolidated financial statements have been disclosed in a complete and truthful manner;*
b. *The interim consolidated financial statements do not contain any misleading material information or facts, and do not omit material information or facts; and*
4. *We are responsible for internal control system within the Company and its subsidiaries.*

This statement letter is made truthfully.

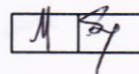
Jakarta, 7 Maret 2022/ March 7, 2022

Direktur Utama/
President Director

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko/
Director of Finance and Risk Management

Destiawan Soewardjono

Taufik Hendra Kusuma



Laporan Auditor IndependenLaporan No. 00114/2.1051/AU.1/03/0561-1/1/III/2022Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian interim PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perusahaan") dan Entitas Anaknya terlampir (secara kolektif disebut sebagai "Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian interim tanggal 30 September 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim, laporan perubahan ekuitas konsolidasian interim, dan laporan arus kas konsolidasian interim untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian interim

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian interim tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan interim yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian interim tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian interim tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian interim. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian interim, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian interim entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajiban estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan.

Independent Auditor's ReportReport No. 00114/2.1051/AU.1/03/0561-1/1/III/2022The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors
PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk

We have audited the accompanying interim consolidated financial statements of PT Waskita Karya (Persero) Tbk (the "Company") and its Subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the interim consolidated statement of financial position as of September 30, 2021, and the interim consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, interim consolidated statement of changes in equity, and interim consolidated statement of cash flows for the nine-month period then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the interim consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these interim consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the interim consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these interim consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the interim consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the interim consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the interim consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the interim consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the interim consolidated financial statements.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian interim terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan Entitas Anaknya tanggal 30 September 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas mereka, untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan suatu hal

Kami membawa perhatian pada Catatan 62 atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir, yang mengungkapkan bahwa pada tanggal 30 September 2021, total liabilitas jangka pendek telah melampaui total aset lancar masing-masing sebesar Rp 11.918.496.141.610 dan mengalami arus kas negatif atas aktivitas operasi untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021. Kondisi tersebut, bersama dengan hal-hal lain sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 62, mengindikasikan adanya ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Rencana manajemen mengenai masalah tersebut telah dijelaskan dalam Catatan 62 laporan keuangan konsolidasian interim terlampir.

Seperti dijelaskan dalam Catatan 59b laporan keuangan konsolidasian interim terlampir, salah satu entitas anak sedang dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup, termasuk entitas anak tersebut, untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal-hal tersebut.

Hal lain

Laporan keuangan konsolidasian PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan Entitas Anaknya terlampir pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi dengan penekanan suatu hal tentang kelangsungan usaha atas laporan keuangan konsolidasian tersebut pada tanggal 24 Maret 2021.

Laporan keuangan konsolidasian PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan Entitas Anaknya terlampir pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi dengan penekanan suatu hal tentang peristiwa pandemi Covid-19 atas laporan keuangan konsolidasian tersebut pada tanggal 21 April 2020.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying interim consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Waskita Karya (Persero) Tbk and its Subsidiaries as of September 30, 2021, and their financial performance and cash flows for the nine-month period then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Emphasis of matters

We draw attention to Note 62 to the accompanying interim consolidated financial statements, which discloses that the Group's total current liabilities exceeded total current assets by Rp 11,918,496,141,610 as of September 30, 2021 and has negative operating cash flows for the nine-month period ended September 30, 2021. These conditions, along with other matters as set forth in Note 62, indicate the existence of a material uncertainty that may cast significant doubt on the ability of the Group to continue as a going concern. Management's plan in regards of these matters has also been disclosed in Note 62 to the accompanying interim consolidated financial statements.

Furthermore, as disclosed in Note 59b to the accompanying interim consolidated financial statements, one of the subsidiaries is currently undergoing a suspension of debt payment obligations. This condition indicates the existence of a material uncertainty that may cast significant doubt on the ability of the Group, including such subsidiary, to continue as a going concern.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Other matters

The accompanying consolidated financial statements of PT Waskita Karya (Persero) Tbk and its Subsidiaries as of December 31, 2020 and for the year then ended were audited by other independent auditors who expressed an unmodified opinion, with emphasis of matters paragraph related to going concern, on such consolidated financial statements on March 24, 2021.

The accompanying consolidated financial statements of PT Waskita Karya (Persero) Tbk and its Subsidiaries as of December 31, 2019 and for the year then ended were audited by other independent auditors who expressed an unmodified opinion, with emphasis of matters paragraph related to the impact of Covid-19 pandemic to the Group's operations, on such consolidated financial statements on April 21, 2020.

The original report included herein is in the Indonesian language.

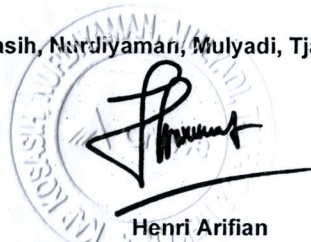
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim, laporan perubahan ekuitas konsolidasian interim, dan laporan arus kas konsolidasian interim dan catatan penjelasan lainnya untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 tidak diaudit atau direview oleh kami, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat atau segala bentuk asurans atas laporan tersebut.

Laporan ini diterbitkan untuk dimasukkan ke dalam prospektus sehubungan dengan Penawaran Umum, dan tidak dimaksudkan dan digunakan untuk tujuan lain.

The accompanying interim consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, interim consolidated statement of changes in equity, interim consolidated statement of cash flows, and other explanatory notes for the nine-month period ended September 30, 2020, were neither audited nor reviewed by us and accordingly, we do not express an opinion or any form of assurance on those statements.

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the Public Offering, and is not intended to be and should not be used for any other purposes.

Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan



Henri Arifian

Izin Akuntan Publik/Public Accountant License No. AP.0561
7 Maret 2022/ March 7, 2022

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN**
Per 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED INTERIM STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION**
As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019
(In Full of Rupiah)

	Catatan/ Notes	30 September/ September 30, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	31 Desember/ December 31, 2019 Rp	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	3, 51, 55	2.074.880.729.795	1.213.437.371.866	9.258.310.028.392	Cash and Cash Equivalents
Investasi Jangka-Pendek	4	40.080.490.099	239.008.625.391	8.448.200.000	Short-Term Investments
Piutang Usaha - Bersih					Accounts Receivable - Net
Pihak Berelasi	5, 55	3.242.097.970.778	3.947.983.243.103	1.085.899.931.009	Related Parties
Pihak Ketiga	5	731.951.217.689	476.301.230.057	2.469.994.551.718	Third Parties
Piutang Retensi - Bersih					Retention Receivables - Net
Pihak Berelasi	7, 55	1.575.522.334.306	1.586.862.073.398	1.461.470.561.988	Related Parties
Pihak Ketiga	7	247.660.187.808	218.707.387.059	321.656.594.689	Third Parties
Piutang Lain-lain lancar - Bersih					Other Current Receivable - Net
Pihak Berelasi	8, 55	6.134.348.379.732	5.924.577.053.531	3.961.228.866.682	Related Parties
Pihak Ketiga	8	555.595.448.496	946.064.949.652	4.437.931.030.282	Third Parties
Piutang Ventura Bersama	6	494.592.590.091	128.304.009.090	3.302.632.305.354	Joint Ventures Receivables
Persediaan	9	5.022.681.708.115	4.208.986.491.544	4.470.845.549.423	Inventories
Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa					Gross Amount Due From Customers
Bagian Lancar					Current Portion
Pihak Berelasi	10, 55	7.742.181.090.408	7.855.667.665.668	11.475.684.609.873	Related Parties
Pihak Ketiga	10	2.610.765.967.722	3.166.779.553.396	2.695.490.949.143	Third Parties
Aset Keuangan Atas Proyek Konsesi					Financial Asset From Concession Project -
Bagian Lancar	21	4.126.757.226	4.052.553.341	13.129.339.111	Current Portion
Pajak Dibayar Dimuka	11	1.430.995.412.284	1.033.895.473.760	2.639.161.276.311	Prepaid Taxes
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	12	1.264.951.011.397	1.588.134.912.390	1.435.959.092.145	Advances and Prepayments
Aset Diklasifikasikan Dimiliki untuk Dijual	16	1.523.584.177.962	--	--	Assets as Held for Sale
TOTAL ASET LANCAR		34.696.015.473.908	32.538.762.593.246	49.037.842.886.120	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	13	4.239.048.602.158	6.866.921.939.346	5.384.494.191.741	Investment in Associates and Joint Ventures
Piutang Lain-lain Tidak Lancar					Other Non-Current Receivable
Pihak Berelasi	8, 55	--	--	39.456.718.793	Related Parties
Pihak Ketiga	8	69.697.329.695	69.697.329.695	69.697.329.695	Third Parties
Properti Investasi	14	310.146.389.684	310.146.389.684	310.146.389.684	Investment Properties
Investasi Jangka Panjang Lainnya	15	780.241.220.616	780.241.220.616	446.756.923.000	Other Long-Term Investments
Aset Tetap - Bersih	16	5.872.840.396.398	7.819.654.831.137	8.663.216.063.821	Fixed Assets - Net
Aset Hak Guna	17	79.283.869.235	127.623.797.439	--	Right of Use Assets
Goodwill	18	1.995.908.825.753	1.995.908.825.753	1.995.908.825.753	Goodwill
Aset Tak Berwujud					Intangible Assets
Hak Pengusahaan Jalan Tol	20	56.083.605.171.997	53.871.281.594.680	55.378.833.829.251	Toll Road Concession Rights
Aset Keuangan atas Proyek Konsesi	21	341.547.388.761	344.603.846.627	339.019.791.333	Financial Assets from Concession Project
Aset Pajak Tangguhan	11	680.714.032.671	520.766.892.152	1.542.424.572	Deferred Tax Assets
Aset Lain-lain	19	391.016.055.826	343.350.799.630	922.343.976.808	Other Assets
TOTAL ASET TIDAK LANCAR		70.844.049.282.794	73.050.197.466.759	73.551.416.464.451	TOTAL NON-CURRENT ASSETS
TOTAL ASET		105.540.064.756.702	105.588.960.060.005	122.589.259.350.571	TOTAL ASSETS

Lihat catatan atas laporan keuangan interim konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim konsolidasian

See accompanying notes to consolidated interim financial statements which are an integral part of the consolidated interim financial statements

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN**
Per 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED INTERIM STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION**
As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019
(In Full of Rupiah)

	Catatan/ Notes	30 September/ September 30, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	31 Desember/ December 31, 2019 Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang Usaha					Accounts Payable
Pihak Berelasi	22, 55	93.501.352.522	98.615.367.174	202.384.052.499	Related Parties
Pihak Ketiga	22	9.179.045.082.383	12.995.965.300.730	12.178.793.774.334	Third Parties
Utang Bank Jangka Pendek					Short-Term Bank Loans
Pihak Berelasi	23, 55	21.364.945.833.331	17.256.241.501.487	10.548.870.504.263	Related Parties
Pihak Ketiga	23	8.066.878.073.951	7.614.348.526.567	11.613.492.688.617	Third Parties
Utang Bruto Subkontraktor Jangka Pendek					Short-Term Gross Amount Due to Subcontractors
Pihak Berelasi	25, 55	503.816.900	7.557.824.707	71.292.255.619	Related Parties
Pihak Ketiga	25	1.138.098.956.083	1.585.294.631.377	2.617.607.394.787	Third Parties
Biaya yang Masih Harus Dibayar	27	422.829.931.662	1.502.672.828.666	720.628.410.360	Accrued Expenses
Utang Pajak Jangka Pendek	11	2.498.201.234.884	1.127.698.388.169	1.381.844.607.528	Short-Term Taxes Payables
Uang Muka Kontrak Jangka Pendek					Advances on Short-Term Contract
Pihak Berelasi	26, 55	50.089.343.438	56.376.030.320	48.365.113.601	Related Parties
Pihak Ketiga	26	840.327.091.400	643.521.030.622	315.921.526.485	Third Parties
Utang Bank Jangka Panjang					Current Maturities of
yang Jatuh Tempo dalam Setahun	31	980.796.396.858	1.220.249.261.405	833.000.000.000	Long-Term Bank Loan
Liabilitas Sewa Guna Usaha Jangka Panjang					Current Maturities of
yang Jatuh Tempo dalam Setahun	36	4.421.275.290	30.379.472.255	--	Long-Term Lease Liabilities
Utang Pembelian Aset Tetap Bagian Lancar	33	--	--	8.710.487	Debt Purchases of Fixed Assets - Current Portion
Surat Utang Jangka Menengah	28	--	300.000.000.000	732.996.527.781	Medium Term Notes
Utang Obligasi Jangka Pendek - Bersih	29	1.393.778.515.573	2.835.442.315.500	3.264.993.640.444	Short-Term Bonds Payable - Net
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	30	581.094.711.243	963.473.434.298	493.295.932.778	Other Short-Term Liabilities
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK		46.614.511.615.518	48.237.835.913.277	45.023.495.139.583	TOTAL CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Utang Bank Jangka Panjang					Long-Term Bank Loans
Pihak Berelasi	31, 55	9.907.702.279.539	9.123.406.994.528	14.972.616.592.642	Related Parties
Pihak Ketiga	31	14.717.794.735.350	13.962.933.179.961	14.352.533.774.287	Third Parties
Utang Ventura Bersama Jangka Panjang					Long-Term Joint Venture Payable
Pihak Berelasi	32	238.027.076.783	229.502.398.341	238.172.581.683	Related Parties
Pihak Ketiga	32	739.797.525.410	740.725.340.889	535.261.199.938	Third Parties
Utang Lembaga Keuangan Non Bank Jangka Panjang					Long Term Loan to Financial Institution Non Bank
Pihak Berelasi	24	1.876.205.542.049	1.592.823.332.994	1.279.719.946.497	Related Parties
Pihak Ketiga	24	1.448.260.127.621	1.308.818.789.298	566.871.061.034	Third Parties
Utang Bruto Jangka Panjang					Long-Term Gross Amount
Pihak Ketiga	25	658.835.926.112	771.727.886.749	1.361.073.469.091	Third Parties
Uang Muka Kontrak Jangka Panjang					Advances on Long-Term Contract
Pihak Berelasi	35, 55	12.074.147.844	14.021.978.542	2.710.233.423	Related Parties
Pihak Ketiga	35	415.516.770.509	393.580.006.770	163.195.034.137	Third Parties
Liabilitas Pajak Tangguhan	11	6.568.803.082	7.288.529.672	28.635.109.703	Deferred Tax Liabilities
Utang Pajak Jangka Panjang	11	810.832.778.648	725.300.038.436	193.161.337.709	Long-Term Taxes Payable
Liabilitas Sewa Guna Usaha Jangka Panjang	36	64.631.016.342	60.758.944.510	--	Long-Term Lease Liabilities
Utang Lain-lain Jangka Panjang					Other Long-Term Payables
Pihak Ketiga	34	1.992.347.396.240	2.025.478.455.188	1.876.410.844.810	Third Parties
Surat Utang Jangka Menengah Jangka Panjang	28	235.490.200.000	--	300.000.000.000	Long-Term Medium Term Notes
Utang Obligasi Jangka Panjang - Bersih	29	10.111.898.997.035	9.728.155.364.379	12.422.420.279.553	Long-Term Bonds Payable - Net
Liabilitas Imbalan Kerja	37	65.286.358.573	89.048.141.181	154.513.557.482	Employee Benefit Liabilities
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG		43.301.269.681.137	40.773.569.381.438	48.447.295.021.989	TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
TOTAL LIABILITAS		89.915.781.296.655	89.011.405.294.715	93.470.790.161.572	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS					EQUITY
Modal Saham					Share Capital
Modal Saham - Nilai Nominal Rp 100 per Saham					Share Capital - Rp 100 par Value per Share
pada 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019					at September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019
Modal Dasar - 1 Saham Seri A Dwi Warna dan					Authorized Capital - 1 Share of Dwi Warna Serie A and
25.999.999.999 Saham Seri B,					25,999,999,999 Shares of Serie B
pada 30 September 2021, 31 Desember 2021 dan 2020					at September 30, 2021, December 31, 2021 and 2020
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh -					Subscribed and Fully Paid Capital
1 Saham Seri A Dwi Warna dan 13.573.950.999					1 Share of Dwi Warna Serie A and 13,573,950,999
Saham Seri B pada 30 September 2021 dan 31 Desember 2020,					Serie B Shares at September, 30 2021 and December 31, 2020
serta 1 Saham Seri A Dwi Warna dan 13.573.902.599 Saham					and 1 Dwi Warna Serie A Share and 13,573,902,599 Serie B
Seri B pada 31 Desember 2019	38	1.357.395.099.999	1.357.395.099.999	1.357.390.259.999	Shares at December 31, 2019
Tambahan Modal Disetor	39	5.870.031.302.847	5.849.531.302.847	5.552.026.262.437	Additional Paid-in Capital
Saldo Laba	40				Retained Earnings
Telah Ditentukan Penggunaannya		1.732.187.379.878	1.732.101.397.272	1.672.393.928.212	Appropriated
Belum Ditentukan Penggunaannya		(2.000.556.734.462)	(2.172.221.640.856)	8.561.015.893.115	Unappropriated
Komponen Ekuitas Lainnya		810.428.775.695	765.435.443.791	739.581.647.808	Other Component of Equity
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan					Total Equity Attributable to
Kepada Pemilik Entitas Induk		7.769.485.823.957	7.532.241.603.053	17.882.407.991.571	Owners of Parent
Kepentingan Non-Pengendali	47	7.854.797.636.090	9.045.313.162.237	11.236.061.197.428	Non-Controlling Interest
JUMLAH EKUITAS		15.624.283.460.047	16.577.554.765.290	29.118.469.188.999	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		105.540.064.756.702	105.588.960.060.005	122.589.259.350.571	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat catatan atas laporan keuangan interim konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim konsolidasian

See accompanying notes to consolidated interim financial statements which are an integral part of the consolidated interim financial statements

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
INTERIM KONSOLIDASIAN**

Untuk Periode-Periode Sembilan Bulan yang Berakhir
30 September 2021 dan 2020 (2020 – Tidak Diaudit)
Dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED INTERIM STATEMENTS OF
PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME**

For the Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020 (2020 – Unaudited)
And to the Years Ended December 31, 2020 and 2019
(In Full of Rupiah)

	Catatan/ Notes	30 September/ September 30, 2020 Tidak Diaudit/ Unaudited		31 Desember/ December 31, 2020 2019		
		2021	2020	2020	2019	
		Rp	Rp	Rp	Rp	
Pendapatan Usaha	41, 55	7.125.239.093.439	11.740.239.235.937	16.190.456.515.103	31.387.389.629.869	Revenues
Beban Pokok Pendapatan	42	(6.848.367.233.320)	(10.971.609.542.821)	(18.168.339.421.735)	(25.782.746.866.464)	Cost of Revenues
LABA (RUGI) BRUTO		276.871.860.119	768.629.693.116	(1.977.882.906.632)	5.604.642.763.405	GROSS PROFIT (LOSS)
Beban Penjualan	43	(27.393.150.830)	(31.229.668.416)	(45.904.808.574)	(51.589.935.546)	Selling Expenses
Beban Umum dan Administrasi	43	(946.457.878.426)	(768.143.306.799)	(1.656.332.903.229)	(1.319.957.348.117)	General and Administrative Expenses
Beban Pajak Final	11	(137.657.956.475)	(254.687.171.559)	(357.036.198.688)	(706.417.381.314)	Final Tax Expenses
Pendapatan Bunga		733.181.837.629	512.997.120.537	750.125.330.133	957.884.130.420	Interest Income
Keuntungan Selisih Kurs - Bersih		179.703.293	(1.226.615.326)	(2.604.955.797)	(12.551.246.681)	Gain on Foreign Exchange Rates - Net
Pendapatan (Beban) Lain - lain - Bersih	44	3.326.274.416.532	(402.765.288.460)	(1.049.722.489.579)	767.460.633.518	Others Income (Expense) - Net
LABA SEBELUM BEBAN KEUANGAN, BAGIAN LABA BERSIH ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA		3.224.998.831.842	(176.425.236.907)	(4.339.358.932.366)	5.239.471.615.685	PROFIT BEFORE FINANCIAL CHARGES, EQUITY IN NET INCOME OF ASSOCIATES AND JOINT VENTURES
Beban Keuangan	45	(2.546.365.926.543)	(2.946.500.181.301)	(4.741.217.297.950)	(3.620.533.969.507)	Financial Charges
Bagian Rugi Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	46	(212.713.919.296)	(250.870.579.228)	(648.845.699.537)	(290.287.684.339)	Equity in Net Loss of Associates and Joint Ventures
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		465.918.986.003	(3.373.795.997.436)	(9.729.421.928.853)	1.328.649.961.839	PROFIT (LOSS) BEFORE TAX
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	11	(399.201.137.954)	(5.816.348.408)	233.695.783.307	(299.751.593.948)	Income Tax Benefit (Expenses)
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN		66.717.848.049	(3.379.612.345.844)	(9.495.726.146.546)	1.028.898.367.891	PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN						OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi Kemudian ke Laba Rugi						Items that Will Not Be Reclassified to Profit and Loss
Surplus Revaluasi Aset Tetap		35.835.199.595	--	(68.445.793.358)	--	Revaluation Surplus on Fixed Assets
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti - Bersih		8.992.672.249	--	94.597.165.158	(61.427.295.899)	Remeasurement of Defined Benefit Obligations - Net
Pos-pos yang Akan Direklasifikasi Kemudian ke Laba Rugi						Items that May Be Reclassified Subsequently to Profit and Loss
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan dari Kegiatan Operasi Luar Negeri		165.460.060	5.145.033.692	(103.023.617)	(4.713.634.828)	Exchange Difference on Translation of Financial Statements in Foreign Operational
Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan		44.993.331.904	5.145.033.692	26.048.348.183	(66.140.930.727)	Total Other Comprehensive Income For The Period
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PADA PERIODE BERJALAN		111.711.179.953	(3.374.467.312.152)	(9.469.677.798.363)	962.757.437.164	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE PERIOD
LABA (RUGI) YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						PROFIT (LOSS) ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		174.407.064.196	(2.636.970.538.731)	(7.378.553.582.119)	938.142.364.887	Owners of the Parent Entity
Kepentingan Non-Pengendali	47	(107.689.216.147)	(742.641.807.113)	(2.117.172.564.427)	90.756.003.004	Non-Controlling Interest
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN		66.717.848.049	(3.379.612.345.844)	(9.495.726.146.546)	1.028.898.367.891	PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		219.400.396.100	(2.631.825.505.039)	(7.352.505.233.936)	872.001.434.160	Owners of the Parent Entity
Kepentingan Non-Pengendali	47	(107.689.216.147)	(742.641.807.113)	(2.117.172.564.427)	90.756.003.004	Non-Controlling Interest
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PADA PERIODE BERJALAN		111.711.179.953	(3.374.467.312.152)	(9.469.677.798.363)	962.757.437.164	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE PERIOD
Laba (Rugi) per saham						Earnings (Loss) per share
Dasar	48	12,85	(194,27)	(543,58)	69,11	Basic

Lihat catatan atas laporan keuangan interim konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim konsolidasian

See accompanying notes to consolidated interim financial statements which are an integral part of the consolidated interim financial statements

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS INTERIM KONSOLIDASIAN
Untuk Periode-Periode Sembilan Bulan yang Berakhir 30 September 2021 dan 2020
(2020 – Tidak Diaudit) Dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
CONSOLIDATED INTERIM STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Nine-Month Periods Ended September 30, 2021 and 2020
(2020 – Unaudited) And for the Years Ended December 31, 2020 and 2019
(In Full of Rupiah)

Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ Attributable to the Owners of the Parent

Catatan/ Notes	Modal Saham/ Shares Capital	Tambah Modal Disetor/ Additional Paid-In Capital	Saldo labal/ Retained earnings			Komponen Ekuitas Lainnya/ Other Component of Equity		Jumlah/ Total	Kepentingan Non-Pengendali/ Non-Controlling Interest	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
			Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated	Jumlah/ Total	Selisih Penjabaran Laporan Dalam Mata Uang Asing/ Translation Adjustment	Surplus Revaluasi/ Revaluation Surplus				
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
SALDO PER 31 DESEMBER 2018	1.357.390.259.999	5.552.026.262.437	1.583.494.837.349	8.763.909.422.956	10.347.404.260.305	11.388.092.112	732.907.190.524	18.001.116.065.377	10.886.002.685.490	28.887.118.750.867	BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2018
Cadangan Umum	--	--	88.899.090.863	(88.899.090.863)	--	--	--	--	--	--	General Reserves
Dividen Tunai	--	--	--	(990.709.507.966)	(990.709.507.966)	--	--	(990.709.507.966)	--	(990.709.507.966)	Cash Dividend
Kepentingan Non-Pengendali	--	--	--	--	--	--	--	--	259.302.508.934	259.302.508.934	Non-Controlling Interest
Laba Tahun Berjalan	--	--	--	938.142.364.887	938.142.364.887	--	--	938.142.364.887	90.756.003.004	1.028.898.367.891	Profit for the Current Year
Bersih	--	--	--	(61.427.295.899)	(61.427.295.899)	--	--	(61.427.295.899)	--	(61.427.295.899)	Benefits Plans - Net
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan dari Kegiatan Usaha Luar Negeri	--	--	--	--	--	(4.713.634.828)	--	(4.713.634.828)	--	(4.713.634.828)	Exchange Rates Difference on translation of Financial Statements in Foreign Operations
SALDO PER 31 DESEMBER 2019	1.357.390.259.999	5.552.026.262.437	1.672.393.928.212	8.561.015.893.115	10.233.409.821.327	6.674.457.284	732.907.190.524	17.882.407.991.571	11.236.061.197.428	29.118.469.188.999	BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2019
Dampak Penerapan PSAK 71, 72, dan 73 - Bersih	--	--	--	(1.858.401.386.202)	(1.858.401.386.202)	--	--	(1.858.401.386.202)	--	(1.858.401.386.202)	Impact in Implementation PSAK 71, 72, and 73 - Net
Saldo, 1 Januari 2020	1.357.390.259.999	5.552.026.262.437	1.672.393.928.212	6.702.614.506.913	8.375.008.435.125	6.674.457.284	732.907.190.524	16.024.006.605.369	11.236.061.197.428	27.260.067.802.797	Balance, January 1, 2020
Setelah Dampak Penerapan PSAK 71, 72, dan 73	1.357.390.259.999	5.552.026.262.437	1.672.393.928.212	6.702.614.506.913	8.375.008.435.125	6.674.457.284	732.907.190.524	16.024.006.605.369	11.236.061.197.428	27.260.067.802.797	After Impact on PSAK 71, 72, and 73
Cadangan Umum	--	--	59.707.469.060	(59.707.469.060)	--	--	--	--	--	--	General Reserves
Dividen Tunai	--	--	--	(46.907.502.471)	(46.907.502.471)	--	--	(46.907.502.471)	--	(46.907.502.471)	Cash Dividend
Kepentingan Non-Pengendali	--	--	--	--	--	--	--	--	(71.507.390.585)	(71.507.390.585)	Non-Controlling Interest
Pelaksanaan Opsi Saham	4.840.000	--	--	--	--	--	--	4.840.000	--	4.840.000	
Laba (Rugi) Periode Berjalan	--	--	--	(2.636.970.538.731)	(2.636.970.538.731)	--	--	(2.636.970.538.731)	(742.641.807.113)	(3.379.612.345.844)	Profit (Loss) for the Current Period
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan dari Kegiatan Usaha Luar Negeri	--	--	--	--	--	5.145.033.692	--	5.145.033.692	--	5.145.033.692	Exchange Rates Difference on Translation of Financial Statements in Foreign Operations
SALDO PER 30 SEPTEMBER 2020	1.357.395.099.999	5.552.026.262.437	1.732.101.397.272	3.959.028.996.651	5.691.130.393.923	11.819.490.976	732.907.190.524	13.345.278.437.859	10.421.911.999.730	23.767.190.437.589	BALANCE AS OF SEPTEMBER 30, 2020
SALDO PER 31 DESEMBER 2019	1.357.390.259.999	5.552.026.262.437	1.672.393.928.212	8.561.015.893.115	10.233.409.821.327	6.674.457.284	732.907.190.524	17.882.407.991.571	11.236.061.197.428	29.118.469.188.999	BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2019
Dampak Penerapan PSAK 71, 72, dan 73 - Bersih	--	--	--	(3.255.992.152.826)	(3.255.992.152.826)	--	--	(3.255.992.152.826)	--	(3.255.992.152.826)	Impact in Implementation PSAK 71, 72, and 73 - Net
Saldo, 1 Januari 2020	1.357.390.259.999	5.552.026.262.437	1.672.393.928.212	5.305.023.740.289	6.977.417.668.501	6.674.457.284	732.907.190.524	14.626.415.838.745	11.236.061.197.428	25.862.477.036.173	Balance, January 1, 2020
Setelah Dampak Penerapan PSAK 71, 72, dan 73	1.357.390.259.999	5.552.026.262.437	1.672.393.928.212	5.305.023.740.289	6.977.417.668.501	6.674.457.284	732.907.190.524	14.626.415.838.745	11.236.061.197.428	25.862.477.036.173	After Impact on PSAK 71, 72, and 73
SALDO PER 31 DESEMBER 2020	1.357.395.099.999	5.849.531.302.847	1.732.101.397.272	(2.172.221.640.856)	(440.120.243.584)	6.571.433.667	758.864.010.124	7.532.241.603.053	9.045.313.162.237	16.577.554.765.290	BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2020
Cadangan Umum	--	--	85.982.606	(85.982.606)	--	--	--	--	--	--	General Reserves
Kepentingan Non-Pengendali	--	--	--	--	--	--	--	--	(1.082.826.310.000)	(1.082.826.310.000)	Non-Controlling Interest
Surplus Revaluasi Aset Tetap	--	--	--	--	--	--	35.835.199.595	35.835.199.595	--	35.835.199.595	Revaluation Surplus on Fixed Assets
Laba (Rugi) Periode Berjalan	--	--	--	174.407.064.196	174.407.064.196	--	--	174.407.064.196	(107.689.216.147)	66.717.848.049	Profit (Loss) for the Current Period
Penyesuaian atas Perubahan Kepemilikan Entitas Anak	--	20.500.000.000	--	(3.688.536.898)	(3.688.536.898)	--	--	16.811.463.102	--	16.811.463.102	Adjustment for Changes Ownership in Subsidiaries
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti	--	--	--	1.032.361.702	1.032.361.702	--	8.992.672.249	10.025.033.951	--	10.025.033.951	Remeasurement of Defined Benefits Plans - Net
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan dari Kegiatan Usaha Luar Negeri	--	--	--	--	--	165.460.060	--	165.460.060	--	165.460.060	Exchange Rates Difference on translation of Financial Statements in Foreign Operations
SALDO PER 30 SEPTEMBER 2021	1.357.395.099.999	5.870.031.302.847	1.732.187.379.878	(2.000.556.734.462)	(268.369.354.584)	6.736.893.727	803.691.881.968	7.769.485.823.957	7.854.797.636.090	15.624.283.460.047	BALANCE AS OF SEPTEMBER 30, 2021

Lihat catatan atas laporan keuangan interim konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim konsolidasian

See accompanying notes to consolidated interim financial statements which are an integral part of the consolidated interim financial statements

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS
INTERIM KONSOLIDASIAN**

Untuk Periode-Periode Sembilan Bulan yang Berakhir
30 September 2021 dan 2020 (2020 – Tidak Diaudit)
Dan Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED INTERIM STATEMENTS
OF CASH FLOWS**

For the Nine-Month Periods Ended
September 30, 2021 and 2020 (2020 – Unaudited)
And for the Years Ended December 31, 2020 and 2019
(In Full of Rupiah)

		30 September/ September 30,		31 Desember/ December 31,		
Catatan/ Notes	2020					
		Tidak Diaudit/ Unaudited				
	2021		2020	2019		
	Rp	Rp	Rp	Rp		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan Kas dari Pelanggan	13.461.002.359.403	18.713.760.695.930	23.389.464.316.405	53.622.470.304.152		Cash Receipts from Customers
Pengeluaran Kas kepada Pemasok	(11.987.625.486.487)	(17.004.787.532.141)	(18.538.392.799.234)	(39.812.397.638.626)		Cash Paid to Suppliers
Pengeluaran Kas kepada Karyawan dan Direksi	(422.116.373.077)	(399.729.018.466)	(1.005.254.579.798)	(786.179.050.513)		Cash Paid to Employees and Directors
Kas Dihasilkan dari Operasi	1.051.260.499.839	1.309.244.145.323	3.845.816.937.373	13.023.893.615.013		Cash Generated from Operations
Pembayaran Beban Keuangan	(912.217.041.393)	(914.549.779.400)	(4.248.301.822.137)	(1.823.812.200.163)		Payment for Financial Charges
Penerimaan Restitusi Pajak	23.599.640.682	1.032.006.767.009	1.032.006.767.009	314.435.395.994		Receipt from Tax Restitutions
Pembayaran Pajak	(635.592.862.008)	(1.119.367.056.364)	(218.460.237.543)	(2.500.267.370.782)		Payment for Taxes
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(472.949.762.880)	307.334.076.568	411.061.644.702	9.014.249.440.062		Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan dari Ventura Bersama	137.050.866.224	1.828.511.844.850	3.569.091.183.581	915.660.664.958		Receipt from Joint Ventures
Penempatan pada Ventura Bersama	(394.411.413.404)	(40.656.907.166)	(679.421.911.703)	(2.860.216.608.022)		Placement of Joint Ventures
Penempatan Deposito	(38.099.437.621)	--	--	(216.255.472.785)		Placement of Time Deposits
Penerimaan Pencairan Deposito	--	1.996.492.653.463	2.303.340.274.735	2.099.000.000.000		Receipt from Time Deposits
Perolehan Aset Tetap	(102.537.550.811)	(867.837.749.148)	(905.056.615.353)	(2.742.933.949.138)		Acquisition of Fixed Assets
Penambahan Properti Investasi	--	--	--	(183.866.984.995)		Addition of Investment Properties
Penerimaan Investasi Jangka Pendek	198.928.135.292	--	(230.560.425.391)	--		Placement of Short-Term Investments
Penerimaan atas Pelepasan Penyertaan Pada Entitas Anak dan Asosiasi	2.678.533.000.000	--	550.000.000.000	1.657.200.000.000		Receipt from Disposal of Investment In Subsidiaries
Perolehan Aset Tak Berwujud	(1.239.399.838.815)	(5.643.956.084.881)	(5.943.759.055.644)	(11.963.159.274.305)		Acquisition of Intangible Assets
Penerimaan atas Pengembalian Pinjaman dari Entitas Asosiasi	56.601.717.522	876.173.734.895	1.324.275.009.702	--		Receipt from Loans Repayment from Associates
Penempatan Investasi pada Entitas Asosiasi dan Jangka Panjang Lainnya	--	(875.497.740.497)	(1.043.985.936.342)	(1.597.873.534.941)		Placement of Investment In Associates and Long-Term Investments
Pinjaman Diberikan kepada Entitas Asosiasi	--	--	--	(32.298.146.709)		Loans to Associates
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	1.296.665.478.387	(2.726.770.248.484)	(1.056.077.476.415)	(14.924.743.305.937)		Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pelunasan Utang Obligasi	(2.836.000.000.000)	(747.000.000.000)	(3.266.000.000.000)	(2.000.000.000.000)		Payment of Bonds Payable
Penerimaan Rekening Giro dan Deposito Berjangka	740.006.613.270	495.993.528.334	750.125.330.133	969.702.739.827		Interest Income from Current Account and Time Deposit
Pembayaran Beban Keuangan	(1.596.049.447.529)	(4.130.454.437.415)	(2.296.045.452.019)	(3.642.809.954.485)		Payment for Financial Charges
Pembayaran Emisi Obligasi	(7.319.750.000)	(34.258.936.871)	--	(42.622.479.202)		Bonds Issuance Costs
Penerimaan Penerbitan Obligasi	1.773.000.000.000	135.500.000.000	135.500.000.000	3.845.750.000.000		Receipt from Bonds Issuance
Penerimaan Pinjaman Bank	18.586.941.736.350	29.530.799.306.162	45.019.907.484.498	101.597.843.065.552		Receipt from Bank Loans
Pembayaran Pinjaman Bank	(16.979.180.481.406)	(30.956.852.643.052)	(48.163.241.580.359)	(96.874.491.736.591)		Payment of Bank Loans
Pembayaran Dividen Tunai	--	(45.317.667.578)	(46.907.502.471)	(990.709.745.083)		Payment of Cash Dividend
Penerimaan Pinjaman Lembaga Keuangan Non-Bank	422.823.547.378	864.137.113.551	1.069.855.241.147	1.292.187.578.508		Receipt from Financial Institution Non Bank
Pembayaran Pinjaman Lembaga Keuangan Non-Bank	--	--	(14.804.126.386)	--		Payment to Financial Institution Non Bank
Penerimaan Surat Utang Jangka Menengah	235.490.200.000	--	--	700.000.000.000		Receipt from Medium Term Notes
Pembayaran Surat Utang Jangka Menengah	(300.000.000.000)	(700.000.000.000)	(770.998.055.556)	(779.207.690.987)		Payment to Medium Term Notes
Pengeluaran ke Entitas Non-Pengendali	--	(71.507.276.040)	(71.507.276.040)	--		Paid to Non-controlling Interest
Penerimaan Utang Lain Lain dari Pemegang Saham Non-Pengendali	--	--	278.557.438.875	--		Receipt of Other Payables from Non-controlling Shareholders
Pembayaran Liabilitas Sewa	--	--	(29.512.542.804)	--		Payment of Lease Liabilities
Penerimaan Setoran dari Entitas Non-Pengendali	4.840.000.000	--	--	259.302.508.934		Receipt from Non-controlling Interest
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	44.552.418.063	(5.658.961.012.909)	(7.407.071.040.982)	4.334.944.286.473		Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS						NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
	868.268.133.570	(8.078.397.184.825)	(8.052.086.872.695)	(1.575.549.579.402)		
KERUGIAN SELISIH KURS YANG BELUM DIREALISASI						UNREALIZED (LOSS) ON FOREIGN EXCHANGE RATE
	(6.824.775.641)	17.003.592.203	17.241.152.852	(11.818.609.407)		
PENGARUH PELEPASAN ENTITAS ANAK PADA KAS DAN SETARA KAS						EFFECT ON DIVESTMENT
	--	--	(10.026.936.683)	--		
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE						CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF PERIOD
	1.213.437.371.866	9.258.310.028.392	9.258.310.028.392	10.845.678.217.201		
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE						CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF PERIOD
	2.074.880.729.795	1.196.916.435.770	1.213.437.371.866	9.258.310.028.392		

Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan
(Catatan 51)

Reconciliation of liabilities arising from financing activities
(Note 51)

Lihat catatan atas laporan keuangan interim konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan Keuangan interim konsolidasian

See accompanying notes to consolidated interim financial statements which are an integral part of the consolidated interim financial statements

1. UMUM

1.a. Pendirian dan Informasi Umum

Perusahaan Negara Waskita Karya ("Perusahaan") didirikan pada tanggal 1 Januari 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 62 tahun 1961, dari Perusahaan asing bernama "Volker Aanemings Maatschappij NV" yang dinasionalisasi Pemerintah Republik Indonesia. Perusahaan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tanggal 1 Januari 1961.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1970 status Perusahaan berubah dari Perusahaan Negara (PN) menjadi Perseroan (Persero). Selanjutnya, Perusahaan dinamakan PT Waskita Karya (Persero) berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 80 tanggal 15 Maret 1973, yang dibuat di hadapan Kartini Mulyadi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Perseroan Terbatas tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 20 Agustus 1973 dengan Surat Keputusan No. 4.a.5/310/3 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 82 tanggal 13 Nopember 1973, Tambahan Berita Negara No. 91.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan akta notaris No.11 tanggal 7 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., di Jakarta yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0056001.AH.01.02 tanggal 11 Oktober 2021 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0459219 tanggal 11 Oktober 2021, Anggaran Dasar Perusahaan mengalami perubahan terkait pasal 3, pasal 4 ayat 1, pasal 12, pasal 15, pasal 20, pasal 21 dan pasal 24 antara lain tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha sehubungan dengan penambahan dan/atau penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 dan tentang peningkatan Modal Dasar Perseroan.

Perusahaan berkedudukan di Jakarta, dengan kantor pusat beralamat di Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta 13340.

1.b. Entitas Anak

Perusahaan memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung lebih dari 50% saham pada entitas anak dan/atau mempunyai kendali atas manajemen entitas anak yang dikonsolidasi sebagai berikut:

1. GENERAL

1.a. Establishment and General Information

The States Owned Company Waskita Karya ("the Company") was established on January 1, 1961 based on Government Regulation No. 62 year 1961, from a foreign company named "Volker Aanemings Maatschappij NV" which was nationalized by the Government of the Republic of Indonesia. The Company started its commercial operations on January 1, 1961.

According to Government Regulation No. 40 year 1970, the Company's status was changed from State Enterprise into Perseroan (Persero). Furthermore, the Company was named as PT Waskita Karya (Persero) in accordance with the Deed of Limited Liability Corporation No. 80 dated March 15, 1973 of Kartini Mulyadi, S.H., Notary in Jakarta. The deed was approved by the Minister of Law on August 20, 1973 in his Decree No. 4.a.5/310/3 and stated on State Gazette of Republic of Indonesia No. 82 on November 13, 1973, Supplement No. 91.

The Company's Articles of Association has been amended for several times, most recently by the notarial deed No. 11 dated October 7, 2021 by Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., in Jakarta which has obtained Approval for Amendment to the Company's Articles of Association No. AHU-0056001.AH.01.02 dated October 11, 2021 and Acceptance of Notification of Amendment to the Articles of Association from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0459219 dated October 11, 2021, the Company's Articles of Association have been amended related to article 3, article 4 paragraph 1, article 12, article 21, and article 24, among others regarding the Purpose and Objectives and Business Activities in connection with the addition and/or adjustment of the 2020 Indonesian Standard Classification of Business Fields and regarding the increase in the Company's Authorized Capital.

The Company is domiciled in Jakarta, with the head office located at Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta 13340.

1.b. Subsidiaries

The Company has 50% direct and indirect ownership interest in subsidiaries and/or has control over consolidated subsidiaries management as follows:

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

a. Kepemilikan Langsung

a. Direct Ownership

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domiciled	Jenis Usaha/ Nature of Business	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operations	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships %	Sebelum Eliminasi/ Before Elimination	
					30 September/ September 30, 2021	
					Jumlah Aset/ Total Assets	Jumlah Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan/ Total Net Income (Loss) for the Period
					Rp	Rp
PT Waskita Toll Road	Jakarta	Jalan Tol/ Toll Road	2014	87,60	67.013.682.985.942	854.025.693.655
PT Waskita Beton Precast Tbk	Jakarta	Industri Pabrikasi/ Fabrication	2014	59,99	9.846.083.542.647	(544.492.443.661)
PT Waskita Karya Realty	Jakarta	Properti/ Property	2015	99,99	5.881.527.063.696	(5.245.360.112)
PT Waskita Karya Infrastruktur	Jakarta	Industri Pabrikasi dan Investasi/ Fabrication and Investment	2016	99,99	964.619.860.908	2.769.699.583

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domiciled	Jenis Usaha/ Nature of Business	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operations	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships %	Sebelum Eliminasi/ Before Elimination	
					31 Desember/ December 31, 2020	
					Jumlah Aset/ Total Assets	Jumlah Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan/ Total Net Income (Loss) for the Year
					Rp	Rp
PT Waskita Toll Road	Jakarta	Jalan Tol/ Toll Road	2014	81,48	67.364.584.307.367	(965.453.761.109)
PT Waskita Beton Precast Tbk	Jakarta	Industri Pabrikasi/ Fabrication	2014	59,99	10.557.550.739.242	(4.759.958.927.544)
PT Waskita Karya Realty	Jakarta	Properti/ Property	2015	99,99	5.289.807.302.005	47.821.972.040
PT Waskita Karya Infrastruktur	Jakarta	Industri Pabrikasi dan Investasi/ Fabrication and Investment	2016	99,99	955.274.689.354	3.936.742.514

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domiciled	Jenis Usaha/ Nature of Business	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operations	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships %	Sebelum Eliminasi/ Before Elimination	
					31 Desember/ December 31, 2019	
					Jumlah Aset/ Total Assets	Jumlah Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan/ Total Net Income (Loss) for the Year
					Rp	Rp
PT Waskita Toll Road	Jakarta	Jalan Tol/ Toll Road	2014	80,56	71.249.304.994.583	(675.960.085.557)
PT Waskita Beton Precast Tbk	Jakarta	Industri Pabrikasi/ Fabrication	2014	59,99	16.149.121.684.330	806.148.752.926
PT Waskita Karya Realty	Jakarta	Properti/ Property	2015	99,99	5.074.027.250.603	102.717.027.218
PT Waskita Karya Infrastruktur (dah/ formerly PT Waskita Karya Energi)	Jakarta	Investasi/ Investment	2016	99,99	663.521.030.725	(9.719.896.586)

b. Kepemilikan Tidak Langsung

b. Indirect Ownership

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domiciled	Jenis Usaha/ Nature of Business	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operations	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships %	Sebelum Eliminasi/ Before Elimination	
					30 September/ September 30, 2021	
					Jumlah Aset/ Total Assets	Jumlah Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan/ Total Net Income (Loss) for the Period
					Rp	Rp
PT Waskita Sangir Energi	Jakarta	Energi/ Energy	2016	94,70	392.828.114.528	19.378.326.048
PT Waskita Wado Energi	Jakarta	Energi/ Energy	Dalam Tahap Pengembangan/ Development Stage	99,99	15.740.144.367	(3.487.214.213)
PT Cimanggis Cibitung Tollways	Jakarta	Jalan Tol/ Toll Road	November/ November 2020	90,00	8.292.373.067.045	(69.619.487.366)
PT Trans Jabar Tol	Jakarta	Jalan Tol/ Toll Road	Pebruari/ February 2019	99,99	6.227.402.927.291	(159.130.120.653)
PT Pemalang Batang Toll Road	Jakarta	Jalan Tol/ Toll Road	November/ November 2018	60,00	7.707.758.447.590	(224.026.046.653)
PT Waskita Sriwijaya Tol	Palembang	Jalan Tol/ Toll Road	Dalam Tahap Pengembangan/ Development Stage	98,18	12.526.682.051.004	(32.334.199.296)
PT Waskita Bumi Wira	Gresik	Jalan Tol/ Toll Road	Desember/ December 2020	99,90	11.954.993.541.044	(461.485.292.150)
PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways	Jakarta	Jalan Tol/ Toll Road	Dalam Tahap Pengembangan/ Development Stage	55,00	10.070.331.455.255	(8.275.621.274)
PT Tol Teluk Balikpapan	Balikpapan	Jalan Tol/ Toll Road	Dalam Tahap Pengembangan/ Development Stage	80,00	28.866.005.417	(84.724)
PT Waskita Fim Perkasa Realti	Jakarta	Properti/ Property	2018	60,00	1.186.351.471.971	(1.857.121.196)
PT Waskita Modern Realty	Jakarta	Properti/ Property	2018	60,00	413.183.109.269	(2.369.646.519)

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domiciled	Jenis Usaha/ Nature of Business	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operations	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships %	Sebelum Eliminasi/ Before Elimination	
					31 Desember/ December 31, 2020	
					Jumlah Aset/ Total Assets	Jumlah Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan/ Total Net Income (Loss) for the Year
					Rp	Rp
PT Waskita Sangir Energi	Jakarta	Energi/ Energy	2016	94,70	390.472.959.786	21.188.375.172
PT Waskita Wado Energi	Jakarta	Energi/ Energy	Dalam Tahap Pengembangan/ Development Stage	99,99	15.371.749.823	(5.148.620.218)
PT Cimanggis Cibitung Tollways	Jakarta	Jalan Tol/ Toll Road	November/ November 2020	90,00	7.839.688.325.103	(7.392.550.829)
PT Trans Jabar Tol	Jakarta	Jalan Tol/ Toll Road	Pebruari/ February 2019	99,99	6.298.704.754.541	(265.315.570.974)
PT Pemalang Batang Toll Road	Jakarta	Jalan Tol/ Toll Road	November/ November 2018	60,00	7.922.596.147.381	(456.305.304.202)
PT Waskita Sriwijaya Tol	Palembang	Jalan Tol/ Toll Road	Dalam Tahap Pengembangan/ Development Stage	98,18	12.372.621.278.263	(3.251.790.553)
PT Waskita Bumi Wira	Gresik	Jalan Tol/ Toll Road	Desember/ December 2020	99,90	11.942.176.822.290	(29.437.386.090)
PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways	Jakarta	Jalan Tol/ Toll Road	Dalam Tahap Pengembangan/ Development Stage	55,00	8.953.945.278.399	1.412.275.352
PT Tol Teluk Balikpapan	Balikpapan	Jalan Tol/ Toll Road	Dalam Tahap Pengembangan/ Development Stage	80,00	22.440.550.888	(3.536.457)
PT Waskita Fim Perkasa Realti	Jakarta	Properti/ Property	2018	60,00	925.777.806.542	(429.913.028)
PT Waskita Modern Realty	Jakarta	Properti/ Property	2018	60,00	398.396.285.685	2.393.627.387

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domiciled	Jenis Usaha/ Nature of Business	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operations	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships %	Sebelum Eliminasi/ Before Elimination	
					31 Desember/ December 31, 2019	
					Jumlah Aset/ Total Assets	Jumlah Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan/ Total Net Income (Loss) for the Year
					Rp	Rp
PT Waskita Sangir Energi	Jakarta	Energi/ Energy	2016	94,70	382.762.473.532	11.973.369.828
PT Waskita Wado Energi	Jakarta	Energi/ Energy	Dalam Tahap Pengembangan/ Development Stage	99,99	17.376.158.131	(5.639.369.884)
PT Cimanggis Cibitung Tollways	Jakarta	Jalan Tol/ Toll Road	Dalam Tahap Pengembangan/ Development Stage	90,00	8.291.272.849.832	31.256.377.077
PT Trans Jabar Tol	Jakarta	Jalan Tol/ Toll Road	Dalam Tahap Pengembangan/ Development Stage	99,99	5.710.147.213.825	(294.387.069.541)
PT Pemalang Batang Toll Road	Jakarta	Jalan Tol/ Toll Road	November/ November 2018	60,00	7.787.893.335.066	(209.878.492.852)
PT Waskita Sriwijaya Tol (dhl/ formerly PT Snwijaya Markmore Persada)	Jakarta	Jalan Tol/ Toll Road	Dalam Tahap Pengembangan/ Development Stage	98,18	11.538.691.245.033	870.188.312
PT Waskita Bumi Wira	Gresik	Jalan Tol/ Toll Road	Dalam Tahap Pengembangan/ Development Stage	99,90	11.412.254.242.702	2.961.858.326
PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways	Jakarta	Jalan Tol/ Toll Road	Dalam Tahap Pengembangan/ Development Stage	55,00	7.375.640.508.398	4.252.341.192
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	Jakarta	Jalan Tol/ Toll Road	Desember/ December 2017	99,70	9.136.297.335.339	(379.390.444.826)
PT Tol Teluk Balikpapan	Balikpapan	Jalan Tol/ Toll Road	Dalam Tahap Pengembangan/ Development Stage	80,00	19.585.019.151	210.703.894
PT Waskita Fim Perkasa Realty	Jakarta	Properti/ Property	2018	60,00	826.685.975.678	5.457.526.154
PT Waskita Modern Realty	Jakarta	Properti/ Property	2018	60,00	401.825.844.521	87.222.470

PT Waskita Toll Road (WTR)

Pendirian WTR (entitas anak) adalah sesuai dengan akta notaris No. 62 tanggal 19 Juni 2014 dari notaris Fathiah Helmi, S.H. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. AHU-14734.40.10.2014 tanggal 25 Juni 2014.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 24 tanggal 30 April 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Zulkifli Harahap, S.H. Anggaran Dasar WTR mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah menyetujui pengalihan saham milik SMI sebanyak 1.775.578 lembar saham kepada Perusahaan sehingga kepemilikan berubah menjadi 87,60%.

PT Waskita Toll Road (WTR)

The establishment of WTR (subsidiary) was based on notarial deed No. 62 dated June 19, 2014 of notary Fathiah Helmi, S.H. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights through the decision letter No. AHU-14734.40.10.2014 dated June 25, 2014.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently based on Notarial Deed No. 24 dated April 30, 2021, of Notary Zulkifli Harahap, S.H., WTR's Articles of Association are amended. The changes referred to approve the transfer of shares owned by SMI of 1,775,578 shares to the Company so that the ownership changes to 87.60%.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

PT Waskita Beton Precast Tbk (WBP)

Pendirian WBP (entitas anak) adalah sesuai dengan akta notaris No. 10 tanggal 7 Oktober 2014 dari notaris Fathiah Helmi, S.H. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. AHU-29347.40.10.2014 tanggal 14 Oktober 2014. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta notaris No. 13 tanggal 4 Mei 2021 dari Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., pemegang saham WBP menyetujui perubahan anggaran dasar untuk menyesuaikan dengan ketentuan POJK 15/POJK.04/2020, POJK 16/POJK.04/2020, POJK 33/POJK.04/2014, dan ketentuan perundangan yang relevan serta kebijakan yang disampaikan oleh Kementerian BUMN dan Pemegang Saham Pengendali. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0302925 tanggal 10 Mei 2021.

PT Waskita Karya Realty (WKR)

Pendirian WKR (entitas anak) adalah sesuai dengan akta notaris No. 27 tanggal 16 Oktober 2014 dari notaris Fathiah Helmi, S.H. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. AHU-54929.AH.01.02, tanggal 23 Oktober 2014.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan akta notaris No. 14 tanggal 11 Nopember 2019 dari notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0097847.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 25 Nopember 2019. Perubahan yang dimaksud antara lain terkait perubahan ketentuan Pasal 3 ayat 2 yakni terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan.

PT Waskita Karya Infrastruktur (WKI)

Pendirian WKI (entitas anak) adalah sesuai dengan akta notaris No. 05 tanggal 4 Maret 2016 dari notaris Fathiah Helmi S.H. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. AHU-0019486.AH.01.01.Tahun 2016. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan akta

PT Waskita Beton Precast Tbk (WBP)

The establishment of WBP (subsidiary) was based on notarial deed No. 10 dated October 7, 2014 of notary Fathiah Helmi, S.H. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights through the decision letter No. AHU-29347.40.10.2014 dated October 14, 2014. The Company's Articles of Association has been amended for several times, most recently by the Notarial deed No. 13 dated May 4, 2021 from Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., WBP shareholders approve the amendments to the articles of association to conform with the provisions of POJK 15/POJK.04/2020, POJK 16/POJK.04/2020, POJK ZZ3/POJK.04/2014, and relevant statutory provisions and policies submitted by the Ministry of BUMN and Controlling Shareholders. This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights through the decision letter No. AHU-AH.01.03-0302925 dated May 10, 2021.

PT Waskita Karya Realty (WKR)

The establishment of WKR (subsidiary) was based on notarial deed No. 27 dated October 16, 2014 of notary Fathiah Helmi, S.H. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights through the decision letter No. AHU-54929.AH.01.02 dated October 23, 2014.

The Company's Articles of Association has been amended for several times, most recently by the notarial deed No. 14 on November 11, 2019 of notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., which has been approved by the Minister of Law and Human Rights through the Decision Letter No. AHU-0097847.AH.01.02.Tahun 2019 dated November 25, 2019. Changes referred to between others related to changes in the provisions of Article 3 paragraph 2 related to purpose and objectives and the business activities of the Company.

PT Waskita Karya Infrastruktur (WKI)

The establishment of WKI (subsidiary) was based on notarial deed No. 05 dated March 4, 2016 of notary Fathiah Helmi, S.H. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights through the decision letter No. AHU-0019486.AH.01.01.Tahun 2016. The Company's Articles of Association has been amended for several times, most

notaris No. 108 tanggal 26 Pebruari 2019 dari Jose Dima Satria, SH., M.Kn., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0117125 tanggal 26 Pebruari 2019. Nama Perusahaan berubah menjadi PT Waskita Karya Infrastruktur (WKI) berdasarkan akta notaris No. 109 tanggal 26 Pebruari 2019 dari Jose Dima Satria, SH., M.Kn., dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusan No. AHU-0010491.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 26 Pebruari 2019.

recently by the notarial deed No. 108 on February 26, 2019 of notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., which has been approved by the Minister of Law and Human Rights through the decision letter No. AHU-AH.01.03-0117125 dated February 26, 2019. The Company's Name change to PT Waskita Karya Infrastruktur (WKI) based on notarial deed No. 109 on February 26, 2019 of notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., which has been approved by the Minister of Law and Human Rights through the decision letter No. AHU-0010491.AH.01.02.Tahun 2019 dated February 26, 2019.

PT Waskita Sangir Energi (WSE)

PT Waskita Sangir Energi (WSE)

Pendirian WSE (kepemilikan tidak langsung melalui WKI) adalah sesuai dengan akta notaris No. 22 tanggal 11 Juli 2013 dari notaris Fathiah Helmi, S.H. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. AHU-40852.AH.01.01.Tahun 2013.

The establishment of WSE (indirect ownership through WKI) was based on the notarial deed No. 22 dated July 11, 2013 of notary Fathiah Helmi, S.H. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights through the decision letter No. AHU-40852.AH.01.01. Tahun 2013.

Selanjutnya pengalihan kepemilikan (*inbreng*) WSE ke dalam WKI dilakukan berdasarkan dengan akta notaris No. 21 tanggal 23 Desember 2016 dari notaris Kokoh Henry, S.H., M.Kn. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan akta notaris No. 15 tanggal 21 Desember 2017 dari notaris Kokoh Henry, S.H., M.KN yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0204677 tanggal 22 Desember 2017.

Then transfer of ownership of WSE to WKI was based on the notarial deed No. 21 dated December 23, 2016 of Kokoh Henry, S.H., M.Kn. The Company's Articles of Association has been amended for several times, most recently by the notarial deed No. 15 on December 21, 2017 of notary Kokoh Henry, S.H., M.KN which has been approved by the Minister of Law and Human Rights through the decision letter No. AHU-AH.01.03-0204677 dated December 22, 2017.

PT Waskita Wado Energi (WWE)

PT Waskita Wado Energi (WWE)

Pendirian WWE (kepemilikan tidak langsung melalui WKI) adalah sesuai dengan akta notaris No.15 tanggal 19 Desember 2016 dari notaris Kokoh Henry, S.H., M.KN. Pada bulan Desember 2016, WKI mendirikan entitas anak baru, WWE, dengan kepemilikan saham sebesar 99,96% saham dan sisanya dimiliki oleh Koperasi Waskita.

The establishment of WWE (indirect ownership through WKI) was based on the notarial deed No. 15 dated December 19, 2016 of notary Kokoh Henry, S.H., M.KN. In December 2016, WKI established a new subsidiary, WWE, with 99.96% ownership and the remaining shares owned by Koperasi Waskita.

Berdasarkan akta notaris No. 2 tanggal 6 Desember 2018 dari notaris Yusdin Fahim, S.H., kepemilikan WKI di WWE berubah menjadi Rp 9.516.000.000 sehingga penyertaan Perusahaan meningkat menjadi 99,99%.

Based on the notarial deed No. 2 dated December 6, 2018 by notary Yusdin Fahim S.H., the ownership of WKI in WWE increased to Rp 9,516,000,000 which raised the Company's ownership to 99.99%.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta notaris No. 157 tanggal 29 Oktober 2019 dari notaris Jose

The Company's Articles of Association has been amended for several times, most recently by the notarial deed No. 157 on October 29, 2019 of notary Jose Dima

Dima Satria, S.H., M.Kn., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0090742.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 5 Nopember 2019. Perubahan yang dimaksud antara lain terkait perubahan Pasal 3 mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan.

PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT)

Pendirian CCT (kepemilikan tidak langsung melalui WTR) adalah sesuai dengan akta notaris No. 52 tanggal 22 Pebruari 2008 dari notaris Agus Madjid, S.H. M.Kn. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. AHU-09738.AH.01.01.Tahun.2008 tanggal 27 Pebruari 2008.

Selanjutnya, peralihan pemegang saham CCT kepada WTR dilakukan berdasarkan dengan akta notaris No. 30 tanggal 13 Juli 2015 dari notaris Jose Dima Satria, S.H. M.Kn.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan. Berdasarkan Akta No. 06 Perubahan tanggal 2 Oktober 2019 oleh Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0078654.AH.01.02 tanggal 4 Oktober 2019. Perubahan anggaran dasar terakhir tersebut berkaitan dengan tugas dan wewenang direksi.

PT Trans Jabar Tol (TJT)

Pendirian TJT (kepemilikan tidak langsung melalui WTR) adalah sesuai dengan akta notaris No. 79 tanggal 19 Juli 2007 dari notaris Humbert Lie, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. W29-01398-HT.01.01-TH.2007.

Akuisisi TJT oleh WTR sesuai dengan akta notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn No. 44 tanggal 22 Desember 2015. Akta ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat No. AHU-AH.01.03-0990894.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta notaris No. 68

Satria, S.H., M.Kn., which has been approved by the Minister of Law and Human Rights through the Decision Letter No. AHU-0090742.AH.01.02.Tahun 2019 dated November 5, 2019. The changes referred to, among others, are related to changes in the provisions of Article 3 related to purpose and objectives and the business activities of the Company.

PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT)

The establishment of CCT (indirect ownership through WTR) was based on notarial deed No. 52 dated February 22, 2008 of notary Agus Madjid, S.H. M.Kn. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights through the decision letter No. AHU-09738.AH.01.01.Tahun.2008 dated February 27, 2008.

Furthermore, the change in ownership of CCT to WTR was based on notarial deed No. 30 dated July 13, 2015 of notary Jose Dima Satria, S.H. M.Kn.

The Company's Articles of Association has been amended several times. Based on Deed No. 06 Amended dated October 2, 2019 by Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.H., Notary in Jakarta, and has been approved by the Minister of Law and Human Rights in its Decision Letter No. AHU-0078654.AH.01.02 dated October 4, 2019. The most recent amendment to the Company's articles of association is related to duties and authority of the directors.

PT Trans Jabar Tol (TJT)

The establishment of TJT (indirect ownership through WTR) was based on notarial deed No. 79 dated July 19, 2007 of notary Humbert Lie, S.H., M.Kn. This notarial deed has been approved by The Minister of Law and Human Rights through the decision letter No. W29-01398-HT.01.01-TH.2007.

Acquisition of TJT by WTR was in accordance with the deed of notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn No. 44 dated December 22, 2015. This deed was approved by Minister of Law and Human Rights through the decision letter No. AHU-AH.01.03-0990894.

The Company's Articles of Association has been amended for several times, most recently by the notarial deed No. 68 on July

tanggal 29 Juli 2020 dari notaris Febby Rubein Hidayat S.H., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0317110 tanggal 29 Juli 2020 tentang Penambahan Modal.

29, 2020 of notary Febby Rubein Hidayat, S.H., which has been approved by the Minister of Law and Human Rights through the Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0317110 dated July 29, 2020 related to Capital Addition.

PT Pemalang Batang Tol Road (PBTR)

PT Pemalang Batang Tol Road (PBTR)

Pendirian PBTR, (kepemilikan tidak langsung melalui WTR) adalah sesuai dengan akta notaris No. 10 tanggal 15 Juni 2006 dari notaris Bonardo Nasution S.H. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. C-20478 HT.01.01.Tahun 2006 tanggal 13 Juli 2006.

The establishment of PBTR, (indirect ownership through WTR) was based on notarial deed No. 10 dated June 15, 2006 of notary Bonardo Nasution, S.H. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights through the decision letter No. C-20478 HT.01.01.Tahun 2006 dated July 13, 2006.

Selanjutnya peralihan pemegang saham PBTR ke dalam WTR berdasarkan akta notaris No. 57 tanggal 15 Pebruari 2016 dari notaris Jose Dima Satria S.H., M.Kn. Akta ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0982070.

Then change in ownership of PBTR to WTR was based on notarial deed No. 57 dated February 15, 2016 of notary Jose Dima Satria S.H., M.Kn. The deed was approved by Minister of Law and Human Rights through the decision letter No. AHU-AH.01.03-0982070.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan akta notaris No. 46 tanggal 21 Desember 2018 dari notaris Catur Virgo S.H., M.H., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0177882.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018.

The Company's Articles of Association has been amended for several times, most recently by the notarial deed No. 46 on December 21, 2018 of notary Catur Virgo, S.H., M.H., which has been approved by the Minister of Law and Human Rights through the Decision Letter No. AHU-0177882.AH.01.11.Tahun 2018 dated December 27, 2018.

PT Waskita Sriwijaya Tol (WST)

PT Waskita Sriwijaya Tol (WST)

Pendirian SRIMP (kepemilikan tidak langsung melalui WTR) adalah sesuai dengan akta notaris No. 51 tanggal 18 Nopember 2011 dari notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo S.H., M.H. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-56876.A.H.01.01.Tahun 2011 tanggal 21 Nopember 2011.

The establishment of SRIMP (indirect ownership through WTR) was based on notarial deed No. 51 dated November 18, 2011 by notary Ilmiawan Dekrit Supatmo S.H., M.H. This notarial deed was approved by The Minister of Law and Human Rights through the decision letter No. AHU-56876.A.H.01.01.Tahun 2011, dated November 21, 2011.

Akuisisi SRIMP oleh WTR sesuai dengan akta notaris No. 26 dan No. 27 tanggal 12 Mei 2016 dari notaris Fathiah Helmi, S.H.

The acquisition of SRIMP by WTR is in accordance with the notarial deed No. 26 and No. 27 dated May 12, 2016 by notary Fathiah Helmi, S.H.

Berdasarkan akta notaris No. 51 tanggal 27 April 2017 dari notaris Fathiah Helmi S.H., WTR membeli saham milik PT Persada Tanjung Api-Api sebesar Rp 146.250.000.000 atau sebesar 29,25%, saham milik PT Kayson Company sebesar Rp 23.750.000.000 atau sebesar 4,75% dan

Based on the notarial deed No. 51 dated April 27, 2017 by notary Fathiah Helmi S.H., WTR bought the shares owned by PT Persada Tanjung Api – Api amounted to Rp 146,250,000,000 or equivalent to 29.25%, shares owned by PT Kayson Company amounted to Rp 23,750,000,000

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

saham milik PT Sriwijaya Marga Persada sebesar Rp 20.000.000.000 atau sebesar 4%, sehingga penyertaan Perusahaan meningkat menjadi 75,57%.

Berdasarkan akta notaris No. 11 tanggal 8 Juni 2018 dari notaris Catur Virgo, S.H., M.H., kepemilikan WTR di SRIMP berubah menjadi Rp 112.700.000.000 sehingga penyertaan Perusahaan meningkat menjadi 98,18%.

Berdasarkan akta notaris No. 49 tanggal 21 Desember 2018 dibuat oleh notaris Catur Virgo, S.H., M.H. berkedudukan di Jakarta Barat dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0000072.AH.01.02 tanggal 2 Januari 2019 mengenai perubahan nama PT Sriwijaya Markmore Persada menjadi PT Waskita Sriwijaya Tol disingkat WST.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan akta notaris No. 35 tanggal 24 September 2019 dari notaris Catur Virgo S.H., M.H., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0074036.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 24 September 2019. Perubahan yang dimaksud antara lain terkait perubahan Pasal 3 ayat 2 mengenai kegiatan usaha aktivitas jalan tol.

PT Waskita Bumi Wira (WBW)

Perusahaan memiliki penyertaan sebesar 48% atas modal disetor WBW (kepemilikan tidak langsung melalui WTR) atau sebesar Rp 7.500.000.000, berdasarkan akta notaris Jose Dima Satria, S.H., M. Kn. No. 43 tanggal 28 Oktober 2014.

Pada tanggal 9 Mei 2016, berdasarkan Keputusan Sirkular Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 3 Mei 2016, WTR membeli saham milik PT Energi Bumi Mining sebesar Rp 1.094.000.000, sehingga penyertaan Perusahaan meningkat menjadi 55%.

Berdasarkan akta notaris No. 5 tanggal 4 April 2016, PT Energi Bumi Mining memiliki opsi saham untuk membeli kembali transfer kepemilikan 7% dari WBW sampai dengan 31 Desember 2016. Opsi saham tersebut hangus dan WBW dikonsolidasi.

or equivalent to 4.75% and shares owned by PT Sriwijaya Marga Persada amounted to Rp 20,000,000,000 or equivalent to 4%, which increased the Company's ownership to 75.57%.

Based on the notarial deed No. 11 dated June 8, 2018 by notary Catur Virgo S.H., M.H., the ownership of WTR in SRIMP increased to Rp 112,700,000,000 which raised the Company's ownership to 98.18%.

Based on notarial deed No. 49 dated December 21, 2018 made by notary Catur Virgo, S.H., M.H. based in West Jakarta and obtaining approval from the Minister of Law and Human Rights through the Decision Letter No. AHU-0000072.AH.01.02 dated January 2, 2019 regarding the change of name of PT Sriwijaya Markmore Persada into PT Waskita Sriwijaya Tol abbreviated as WST.

The Company's Articles of Association has been amended for several times, most recently by the notarial deed No. 35 on September 24, 2019 of notary Catur Virgo, S.H., M.H., which has been approved by the Minister of Law and Human Rights through the Decision Letter No. AHU-0074036.AH.01.02 Tahun 2019 dated September 24, 2019. The changes referred to, among others, are related to changes in the provisions of Article 3 paragraph 2 related to the business activities of toll road activities.

PT Waskita Bumi Wira (WBW)

The Company had an initial ownership of 48% on the paid in capital of WBW (indirect ownership through WTR) amounted to Rp 7,500,000,000, based on the notarial deed of Jose Dima Satria, S.H., M. Kn. No. 43 dated October 28, 2014.

On May 9, 2016, based on the Decree of the Circular Resolution of General Meeting of Shareholders (RUPS) dated May 3, 2016, WTR bought the shares owned by PT Energi Bumi Mining amounted to Rp 1,094,000,000, which increased the Company's ownership to 55%.

Based on notarial deed No. 5 dated April 4, 2016, PT Energi Bumi Mining has shares option to buy back the 7% ownership transfer from WBW until December 31, 2016. The shares option was expired and WBW was consolidated.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Berdasarkan akta notaris No. 13 tanggal 8 Desember 2017 dari notaris Zulkifli Harahap S.H., Modal Dasar WBW yang sebelumnya berjumlah 50.000 lembar saham menjadi 1.000.000 lembar saham dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula Rp 7.500.000.000 menjadi Rp 554.957.000.000 sehingga penyertaan WTR meningkat menjadi 76,06%. Akta ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan Surat Keputusan No. AHU-0156761.AH.01.11 tanggal 11 Desember 2017.

Berdasarkan surat keterangan notaris Zulkifli Harahap S.H., No. 364/NZH/PT/II/2018 tanggal 1 Februari 2018 sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), WTR menambah penyertaan pada WBW sebesar Rp 826.718.000.000. Perubahan ini telah disahkan sesuai dengan akta notaris Zulkifli Harahap, S.H No. 10 tanggal 9 Februari 2018.

Berdasarkan akta notaris No. 18 tanggal 27 Nopember 2018 dari notaris Zulkifli Harahap, S.H., M.H., kepemilikan WTR di WBW berubah menjadi Rp 1.268.697.000.000. Akta ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0268229 tanggal 27 Nopember 2018.

Anggaran Dasar WBW telah beberapa kali diubah, dan perubahan terakhir dilakukan berdasarkan Akta No. 63 tanggal 29 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan alamat Perusahaan dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar yaitu maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0326920 tanggal 5 September 2019.

PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (CTP)

Pendirian PT MTD CTP Expressway (kepemilikan tidak langsung melalui WTR) adalah sesuai dengan akta notaris No. 4 tanggal 13 September 2006 dari notaris Martina S.H. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. W7-02046 HT.01.01-TH.2006 tanggal 23 Nopember 2006.

Based on the notarial deed No. 13 dated December 8, 2017, by notary Zulkifli Harahap S.H., the authorized capital of the WBW changed from 50,000 shares to 1,000,000 shares and increase in issued capital and fully paid from Rp 7,500,000,000 to Rp 554,957,000,000 which increased WTR's ownership to 76.06%. This deed was approved by Ministry of Law and Human Rights through the decision letter No. AHU-0156761.AH.01.11 dated December 11, 2017.

Based on the letter of notary Zulkifli Harahap S.H., No. 364/NZH/PT/II/2018 dated February 1, 2018 in connection with the Extraordinary General Shareholders Meeting (RUPSLB), WTR added the investment in WBW amounted to Rp 826,718,000,000. This amendment has been ratified in accordance with the notarial deed of Zulkifli Harahap, S.H No. 10 dated February 9, 2018.

Based on the notarial deed No. 18 dated November 27, 2018 by notary Zulkifli Harahap S.H., M.H., the ownership of WTR in WBW increased to Rp 1,268,697,000,000. This deed was approved by the Ministry of Law and Human Right through the decision letter No. AHU-AH.01.03-0268229 dated November 27, 2018.

The Company's Articles of Association has been amended several times, most recently by Deed No. 63 dated August 29, 2019 of Ashoya Ratam S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, regarding changes in the address of the Company and changes to Article 3 of the Articles of Association, namely the purposes and objectives and business activities of the Company and was approved by the Minister of Law and Human Rights through the Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0326920 dated September 5, 2019.

PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (CTP)

The establishment of PT MTD CTP Expressway (indirect ownership through WTR) was based on the notarial deed No. 4 dated September 13, 2006 of notary Martina, S.H. The deed was approved by the Minister of Law and Human Right through the decision letter No. W7-02046 HT.01.01-TH.2006 dated November 23, 2006.

Peralihan pemegang saham PT MTD CTP Expressway kepada WTR sesuai dengan akta notaris No. 15 tanggal 26 April 2017 dari notaris Zulkifli Harahap, S.H.

Transfer of ownership of PT MTD CTP Expressway to WTR was based on notarial deed No. 15 dated April 26, 2017 of notary Zulkifli Harahap, S.H.

Berdasarkan akta notaris Drs. Soebiantoro, S.H., No. 17 tanggal 24 Mei 2017 telah disetujui perubahan nama Perseroan yang sebelumnya bernama "PT MTD CTP Expressway" menjadi "PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways".

Based on notarial deed Drs. Soebiantoro, S.H., No. 17 dated May 24, 2017 has approved to change the name of "PT MTD CTP Expressway" into "PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways".

Berdasarkan akta notaris No. 18 tanggal 20 September 2019 dari notaris Drs. Soebiantoro, S.H., kepemilikan WTR di CTP berubah menjadi Rp 696.304.700.000. Akta ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0336756 tanggal 25 September 2019.

Based on the notarial deed No. 18 dated September 20, 2019 by notary Drs. Soebiantoro S.H., the ownership of WTR in CTP increased to Rp 696,304,700,000. This deed was approved by the Ministry of Law and Human Right through the decision letter No. AHU-AH.01.03-0336756 dated September 25, 2019.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan akta notaris No. 4 tanggal 3 Oktober 2019 dari notaris Ir. Nanette C.H. Adi Warsito, S.H., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0079843.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 8 Oktober 2019. Perubahan yang dimaksud antara lain terkait perubahan ketentuan Pasal 3 ayat 2 yakni terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan.

The Company's Articles of Association has been amended for several times, most recently based on notarial deed No. 4 on October 3, 2019 of Ir. Nanette C.H. Adi Warsito, S.H., which has been approved by the Minister of Law and Human Rights through the Decision Letter No. AHU-0079843.AH.01.02.Tahun 2019 dated October 8, 2019. Changes referred to between others related to changes in the provisions of Article 3 paragraph 2 related to the Company's purpose and objectives and the business activities.

PT Tol Teluk Balikpapan (TTB)

PT Tol Teluk Balikpapan (TTB)

Pendirian TTB (kepemilikan tidak langsung melalui WTR) adalah sesuai dengan akta notaris No. 42 tanggal 16 September 2016 dari notaris Yeti Liana, S.Psi., S.H., M.Kn. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan tanggal 21 September 2016 No. AHU-0041732.AH.01.01.Tahun 2016. WTR, entitas anak, memiliki penyertaan sebesar 60% pada TTB atau setara Rp 12.000.000.000.

The establishment of TTB (indirect ownership through WTR) was based on notarial deed No. 42 dated September 16, 2016 of notary Yeti Liana, S. Psi., S.H., M.Kn. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights through the decision letter dated September 21, 2016 No. AHU-0041732.AH.01.01.Tahun 2016. WTR, a subsidiary, holds a 60% interest in TTB or equivalent to Rp 12,000,000,000.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan akta notaris No. 27 tanggal 18 September 2019 dari notaris Ir. Nanette C.H. Adi Warsito, S.H., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0072820.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 20 September 2019. Perubahan yang dimaksud antara lain terkait perubahan ketentuan Pasal 3 ayat 2 yakni terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan.

The Company's Articles of Association has been amended for several times, most recently by the notarial deed No. 27 on September 18, 2019 of Ir. Nanette C.H. Adi Warsito, S.H., which has been approved by the Minister of Law and Human Rights through the Decision Letter No. AHU-0072820.AH.01.02.Tahun 2019 dated September 20, 2019. Changes referred to between others related to changes in the provisions of Article 3 paragraph 2 related to the Company's purpose and objectives and the business activities.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

PT Waskita Fim Perkasa Realty (WFPR)

Pendirian WFPR (kepemilikan tidak langsung melalui WKR) adalah sesuai dengan akta notaris No. 122 tanggal 31 Mei 2018 dari notaris Rosida Rajagukguk Siregar. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan tanggal 31 Mei 2018 No. AHU-0075663.AH.01.11.Tahun 2018.

Anggaran dasar WFPR telah mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 126 dari Notaris Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn., tanggal 19 Desember 2019 tentang penambahan penyertaan WKR pada WFPR sebesar Rp 45.120.000.000 sehingga kepemilikan menjadi 60% atau setara dengan Rp 283.821.000.000. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0379243 tanggal 30 Desember 2019.

PT Waskita Modern Realty (WMR)

Pendirian WMR (kepemilikan tidak langsung melalui WKR) adalah sesuai dengan akta notaris No. 7 tanggal 17 Mei 2018 dari notaris Dewi Tenti Septi Artiany S.H., M.H., M.Kn. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan tanggal 17 Mei 2018 No. AHU-0069024.AH.01.11.Tahun 2018.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 6 tanggal 9 Oktober 2020 dari Nenden Nimatulhayah, Notaris di Kota Bekasi tentang persetujuan anggota Direksi dan Komisaris. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.03-0399766 tanggal 9 Oktober 2020.

Perusahaan dan entitas anak selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Grup".

1.c. Penawaran Umum Efek Perusahaan

Saham

Pada tanggal 10 Desember 2012, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar

PT Waskita Fim Perkasa Realty (WFPR)

The establishment of WFPR (indirect ownership through WKR) was based on notarial deed No. 122 dated May 31, 2018 of notary Rosida Rajagukguk Siregar. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights through decision letter dated May 31, 2018 No. AHU-0075663.AH.01.11.Tahun 2018.

WFPR's Article of Association has been amended, most recently based on notarial deed No. 126 of Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn., dated December 19, 2019 WKR increased its investment in WFPR amounted to Rp 45,120,000,000, increasing ownership to 60% or equivalent to Rp 283,821,000,000. This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights through the Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0379243 dated December 30, 2019.

PT Waskita Modern Realty (WMR)

The establishment of WMR (indirect ownership through WKR) was based on notarial deed No. 7 dated May 17, 2018 of notary Dewi Tenti Septi Artiany S.H., M.H., M.Kn. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights through the decision letter dated May 17, 2018 No. AHU-0069024.AH.01.11. Tahun 2018.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 6 dated October 9, 2020 of Nenden Nimatulhayah, public Notary in Bekasi, regarding the approval of the members of the Board of Directors and Commissioners. This amendment was acknowledged by the Ministry of Law and Human Rights in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0399766 dated on October 9, 2020.

The Company and subsidiaries hereinafter will be referred as "the Group".

1.c. The Public Offering of the Company's Securities

Shares

On December 10, 2012, the Company's obtained an effective statement from the Chairman of the Capital Market and

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) berdasarkan surat keputusan No. S-14012/BL/2012.

Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) through the decision letter No. S-14012/ BL/2012.

Pada tanggal 17 Desember 2012 berdasarkan surat No. S-08414/BEI.PPJ/12-2012 Bursa Efek Indonesia (BEI) menyetujui penawaran efek Perusahaan di BEI kepada masyarakat atas 3.082.315.000 saham biasa dengan nilai nominal Rp 100 per saham dan harga penawaran Rp 380 per saham.

On December 17, 2012, according to letter No. S-08414/BEI.PPJ/12-2012, Indonesian Stock Exchange (IDX) agreed to the public offering of the Company on IDX for 3,082,315,000 of common stock with the par value Rp 100 per share and the offering price Rp 380 per share.

Dari jumlah saham yang ditawarkan dalam penawaran umum kepada masyarakat sebesar 6,25% atau sebanyak 192.644.000 saham biasa atas nama baru dijatahkan kepada karyawan Perusahaan melalui program penjatahan saham untuk pegawai Perusahaan (Employee Stock Allocation/ ESA).

From the number of shares offered in the public offering of 6.25% or 192,644,000 of new ordinary shares is allocated to the employees through the allocation shares program of the Company (Employee Stock Allocation/ ESA).

Pada tanggal 19 Desember 2012, seluruh saham Perusahaan sebanyak 9.632.236.000 saham telah tercatat pada BEI. Pada tanggal 10 Juni 2015, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) berdasarkan surat keputusan No. S-238/D.04/2015.

On December 19, 2012, a total of 9,632,236,000 shares of the Company were listed on the IDX. On June 10, 2015, the Company obtained an effective statement from The Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK) of the Registration Statement in the Limited Public Offering I (LPO I) through the decision letter No. S-238/D.04/2015.

Pada tanggal 7 Juli 2015, seluruh saham Perusahaan melalui PUT I sebanyak 3.653.498.200 saham telah tercatat pada BEI, sehingga jumlah keseluruhan saham Perusahaan setelah PUT I menjadi sebesar 13.567.473.560 saham.

On July 7, 2015, all the Company's shares through the LPO I amounted to 3,653,498,200 shares that have been listed in the IDX, bringing the number of shares of the Company after the LPO I amounted to 13,567,473,560 shares.

Obligasi

Bonds

Perusahaan telah menerbitkan obligasi dengan tujuan untuk dana kerja dan pengembangan jalan tol. Obligasi dicatatkan di BEI dengan rincian sebagai berikut:

The company has issued bonds for working funds and toll road development. The bonds are listed on the IDX with the following details:

No	Obligasi/ Bonds	Jumlah/ Amount Rp	Tahun/ Years	Tanggal Penerbitan/ Date of Issuance	Jatuh Tempol/ Due Date	Status	Wali Amanat/ Trustee
1	Berkelanjutan I Tahap II Seri B/ Shelf I Phase II Tranche B	1.150.000.000.000	5	16 Oktober/ October 16, 2015	16 Oktober/ October 16, 2020	Lunas/ Settlement	PT Bank Mega Tbk
2	Berkelanjutan II Tahap II/ Shelf II Phase II	900.000.000.000	5	28 September/ September 28, 2016	28 September/ September 28, 2021	Lunas/ Settlement	PT Bank Mega Tbk
3	Berkelanjutan II Tahap III Seri A/ Shelf II Phase III Tranche A	747.000.000.000	3	21 Februari/ February 21, 2017	21 Februari/ February 21, 2020	Lunas/ Settlement	PT Bank Mega Tbk
4	Berkelanjutan II Tahap III Seri B/ Shelf II Phase III Tranche B	910.000.000.000	5	21 Februari/ February 21, 2017	21 Februari/ February 21, 2022	Belum Jatuh Tempol/ Outstanding	PT Bank Mega Tbk
5	Berkelanjutan III Tahap I Seri A/ Shelf III Phase I Tranche A	1.369.000.000.000	3	6 Oktober/ October 6, 2017	06 Oktober/ October 6, 2020	Lunas/ Settlement	PT Bank Mega Tbk
6	Berkelanjutan III Tahap I Seri B/ Shelf III Phase I Tranche B	1.631.000.000.000	5	6 Oktober/ October 6, 2017	06 Oktober/ October 6, 2022	Belum Jatuh Tempol/ Outstanding	PT Bank Mega Tbk
7	Berkelanjutan III Tahap II Seri A/ Shelf III Phase II Tranche A	1.175.000.000.000	3	23 Februari/ February 23, 2018	23 Februari/ February 23, 2021	Lunas/ Settlement	PT Bank Mega Tbk

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

No	Obligasi/ Bonds	Jumlah/ Amount Rp	Tahun/ Years	Tanggal Penerbitan/ Date of Issuance	Jatuh Tempo/ Due Date	Status	Wali Amanat/ Trustee
8	Berkelanjutan III Tahap II Seri B/ Shell III Phase II Tranche B	2.276.500.000.000	5	23 Februari/ February 23, 2018	23 Februari/ February 23, 2023	Belum Jatuh Tempo/ Outstanding	PT Bank Mega Tbk
9	Berkelanjutan III Tahap III Seri A/ Shell III Phase III Tranche A	761.000.000.000	3	28 September/ September 28, 2018	28 September/ September 28, 2021	Lunas/ Settlement	PT Bank Mega Tbk
10	Berkelanjutan III Tahap III Seri B/ Shell III Phase III Tranche B	941.750.000.000	5	28 September/ September 28, 2018	28 September/ September 28, 2023	Belum Jatuh Tempo/ Outstanding	PT Bank Mega Tbk
11	Berkelanjutan III Tahap IV Seri A/ Shell III Phase IV Tranche A	484.000.000.000	3	16 Mei/ May 16, 2019	16 Mei/ May 16, 2022	Belum Jatuh Tempo/ Outstanding	PT Bank Mega Tbk
12	Berkelanjutan III Tahap IV Seri B/ Shell III Phase IV Tranche B	1.361.750.000.000	5	16 Mei/ May 16, 2019	16 Mei/ May 16, 2024	Belum Jatuh Tempo/ Outstanding	PT Bank Mega Tbk
13	Berkelanjutan IV Tahap I/ Shell IV Phase I	135.500.000.000	3	6 Agustus/ August 6, 2020	6 Agustus/ August 6, 2023	Belum Jatuh Tempo/ Outstanding	PT Bank Mega Tbk
14	Obligasi III Seri A/ Bond III Tranche A	722.000.000.000	5	24 September/ September 24, 2021	24 September/ September 24, 2026	Belum Jatuh Tempo/ Outstanding	PT Bank Mega Tbk
15	Obligasi III Seri B/ Bond III Tranche B	1.051.000.000.000	7	24 September/ September 24, 2021	24 September/ September 24, 2028	Belum Jatuh Tempo/ Outstanding	PT Bank Mega Tbk

WBP telah menerbitkan obligasi dengan rincian sebagai berikut:

WBP has issued bonds with the following details are as follows:

No	Obligasi/ Bonds	Jumlah/ Amount Rp	Tahun/ Years	Tanggal Penerbitan/ Date of Issuance	Jatuh Tempo/ Due Date	Status	Wali Amanat/ Trustee
1	Berkelanjutan I Tahap I/ Shell I Phase I Tranche	500.000.000.000	3	5 Juli/ July 5, 2019	5 Juli/ July 5, 2022	Belum Jatuh Tempo/ Outstanding	PT Bank Mega Tbk
2	Berkelanjutan I Tahap II/ Shell I Phase II Tranche	1.500.000.000.000	3	30 Oktober/ October 30, 2019	30 Oktober/ October 30, 2022	Belum Jatuh Tempo/ Outstanding	PT Bank Mega Tbk

1.d. Bidang Usaha

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction: EPC*), perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha yaitu Pekerjaan pelaksanaan konstruksi, jasa pertambangan, pekerjaan terintegrasi EPC, rancang bangun, manajemen gedung, pabrikasi bahan dan komponen bangunan, pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi, pabrikasi barang logam, kayu, karet dan plastik, penyewaan peralatan konstruksi, layanan jasa keagenan bahan dan komponen bangunan serta peralatan konstruksi, investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang prasarana dan sarana dasar serta industri, ekspor-impor, perdagangan umum, *system development*, pengelolaan kawasan, dan pengembangan properti dan realti. Selain kegiatan usaha utama, Perusahaan juga melakukan kegiatan usaha pendukung yakni layanan jasa konsultasi (konsultan) manajemen, melakukan usaha di

1.d. The Scope of Business

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the objectives of the Company are to doing business in construction industry, manufacturing industry, leasing service, agency services, investment, agro industry, integrated work (*Engineering, Procurement and Construction: EPC*), trade, area management, construction improvement services, information technology and tourism as well as optimizing the utilization of resources owned by the Company to produce high quality and strong competitive goods and/or services to gain/pursue profit to increase the Company's value by applying the principles of Limited Liability Company.

In order to achieve the objectives, the Company engaged in the following activities Construction execution work, mining services, integrated EPC, design and build, building management, building components and raw material fabrication, component and construction tools fabrication, metals, woods, rubber, and plastic fabrication, agency services for raw materials, building components and construction equipment, investment and/or business management in area of basic facility and infrastructure and industry, export-import, general trading, system development, area management, and property and realty development. In addition to the main business activities, the Company also carries out supporting business activities that is management consulting services, conducting business in the field of agro industry, and information technology and tourism services.

bidang argo industri, dan layanan jasa bidang teknologi informasi dan kepariwisataan.

Kegiatan usaha Perusahaan yang saat ini telah dijalankan Perusahaan adalah kegiatan pelaksanaan konstruksi dan pekerjaan terintegrasi EPC.

The Company's current business activities are construction activities and integrated EPC.

1.e. Organisasi

Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan tanggal 5 Juni 2020, menetapkan 7 (tujuh) anggota direksi Perusahaan yaitu seorang direktur utama dan 6 (enam) direktur.

Wilayah kerja sesuai Surat Keputusan Direksi No. 75/SK/WK/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan. Unit bisnis memiliki 5 (lima) divisi, sebagai berikut:

1.e. Organization

Organization Structure

According to the Decree of State Ministry of States Owned Enterprise (BUMN) in General Meeting of Shareholders (GMS) of the Company dated June 5, 2020, appointed 7 (seven) directors of the Company consisting of a president director and 6 (six) directors.

Work areas according to the Decision Letter of Director No. 75/SK/WK/2020 dated July 10, 2020 concerning Changes in the Organizational Structure of the Company. The business unit have 5 (five) divisions, as follows:

Unit Bisnis/ Business Unit	Wilayah Operasi/ Work Areas	Kedudukan/ Location
Divisi Gedung/ Building Division	Daerah operasional meliputi seluruh Indonesia, berkedudukan di Jakarta dengan melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pemasaran sampai dengan produksi untuk pekerjaan proyek gedung, bandara, pengembangan kawasan, dan lain-lain termasuk proyek-proyek investasi dan pengembangan terpilih yang ditetapkan Direksi dengan nilai kontrak > Rp 200 Miliar. <i>Operational area covers the whole area of Indonesia, domiciled in Jakarta to perform its activities in marketing to production for the entire building project for the works of buildings, airports, area development, and others as well as selected investment and development projects established by the Board of Directors with contract value > Rp 200 Billion.</i>	Jakarta
Divisi Infrastruktur I/ Infrastructure I Division	Daerah operasional meliputi seluruh Indonesia, berkedudukan di Jakarta dengan melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pemasaran sampai dengan produksi untuk pekerjaan proyek-proyek infrastruktur sipil non jalan dan jembatan seperti bendungan, bangunan air, pelabuhan, dan lain-lain termasuk proyek-proyek investasi dan pengembangan terpilih yang ditetapkan oleh Direksi dengan nilai kontrak > Rp 200 Miliar. <i>Operational area covers the whole are of Indonesia, domiciled in Jakarta to perform its activities in marketing to production for non-road and bridge civil infrastructure projects, such as dams, water building, port, and others as well as selected investment and development projects established by the Board of Directors with contract value > Rp 200 Billion.</i>	Jakarta
Divisi Infrastruktur II/ Infrastructure II Division	Daerah operasional meliputi seluruh Indonesia, berkedudukan di Jakarta dengan melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pemasaran sampai dengan produksi untuk pekerjaan proyek-proyek infratraktur sipil jalan dan jembatan seperti jalan, jembatan, LRT, jalur kereta api, dan lain-lain termasuk proyek-proyek investasi dan pengembangan terpilih yang ditetapkan oleh Direksi dengan nilai kontrak > Rp 200 Miliar.	Jakarta

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Unit Bisnis/ Business Unit	Wilayah Operasi/ Work Areas	Kedudukan/ Location
	<i>Operational area covers the whole area of Indonesia, domiciled in Jakarta to perform its activities in marketing to production for road and bridge civil infrastructure projects such as road, bridge, LRT, railway, and others as well as selected investment and development projects established by the Board of Directors with contract value > Rp 200 Billion.</i>	
Divisi EPC/ EPC Division	Daerah operasional meliputi seluruh Indonesia, berkedudukan di Jakarta dengan melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pemasaran sampai dengan produksi untuk pekerjaan proyek-proyek EPC seperti power plant, industrial plant, smelter, transmisi-distribusi air, listrik, oil dan gas, dan lain-lain termasuk proyek-proyek investasi dan pengembangan terpilih yang ditetapkan oleh Direksi, dengan tidak ada batasan nilai kontrak.	Jakarta
	<i>Operational area covers the whole area of Indonesia, domiciled in Jakarta to perform its activities in marketing to production for EPC projects such as power plant, industrial plant, smelter, transmission-distribution of water, electricity, oil and gas, and others as well as selected investment and development projects established by the Board of Directors, with no contract restriction.</i>	
Divisi Luar Negeri/ Overseas Division	Daerah operasional luar negeri meliputi Middle East Asia, South East Asia, South Asia, dan Africa, berkedudukan di Jakarta dengan melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pemasaran sampai dengan produksi untuk pekerjaan proyek-proyek di luar negeri baik gedung, infrastruktur dan EPC termasuk proyek-proyek investasi dan pengembangan terpilih yang ditetapkan oleh Direksi, dengan tidak ada batasan nilai kontrak.	Jakarta
	<i>Operational area covers overseas such as Middle East Asia, South East Asia, South Asia, and Africa, domiciled in Jakarta to perform its activities in marketing to production for projects in overseas include building, infrastructure, and EPC as well as selected investment and development projects established by the Board of Directors, with no contract restriction.</i>	

1.f. Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan Komisaris dan Direksi pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 ditetapkan berdasarkan akta notaris No. 12 tanggal 7 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-04592272 tanggal 11 Oktober 2021.

Susunan pengurus Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

1.f. The Composition of Board of Commissioners, Directors and Employees

The composition of Commissioners and Directors as of September 30, 2021 and December 31, 2020, were based on notarial deed No. 12 dated October 7, 2021 by notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., which has been approved by the Minister of Law and Human Rights in his Decision Letter No. AHU-AH.01.03-4592272 dated October 11, 2021.

The composition of the Company's Board of Commissioners and Directors as of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Komisaris Utama	Badrodin Haiti	Badrodin Haiti	Badrodin Haiti	President Commissioner
Komisaris Independen	Bambang Setyo Wahyudi Muradi	Bambang Setyo Wahyudi Viktor S. Sirait Muradi	M. Aqil Irfham Viktor S. Sirait Muradi	Independent Commissioners
Komisaris	Dedi Syarif Usman M. Fadjoel Rachman Ahmad Erani Yustika T. Iskandar	Danis H. Sumadilaga Robert Leonard Marbun M. Fadjoel Rachman	Danis H. Sumadilaga Robert Leonard Marbun R. Agus Sartono	Commissioners

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Direktur Utama	Destiawan Soewardjono	Destiawan Soewardjono	I Gusti Ngurah Putra	President Director
Direktur Independen	Hadjar Seti Adji Taufik Hendra Kusuma I Ketut Pasek Senjaya Putra	Hadjar Seti Adji Taufik Hendra Kusuma	Hadjar Seti Adji	Independent Director
Direktur	Bambang Rianto Gunadi Arijanti Erfin	Didit Oemar Prihadi Bambang Rianto Fery Hendriyanto Gunadi	Didit Oemar Prihadi Bambang Rianto Fery Hendriyanto Haris Gunawan Gunadi	Directors

Komite Audit diangkat melalui surat keputusan komisaris No. 01/SK/WK/DK/2021 tanggal 2 Maret 2021.

The Audit Committee was appointed by the decision letter of commissioner No. 01/SK/WK/DK/2021 dated March 2, 2021.

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Audit Committee as of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Ketua	Bambang Setyo Wahyudi	Viktor S. Sirait	Viktor S. Sirait	Head
Anggota	Suyanto Ihda Muktiyanto	Suyanto Ihda Muktiyanto	R. Agus Sartono Suyanto Ihda Muktiyanto	Members

Komite Pemantau Manajemen Risiko diangkat melalui surat keputusan komisaris No. 06/SK/WK/DK/2019 tanggal 2 Desember 2019 mengenai Perubahan Keanggotaan Komite Pemantau Manajemen Risiko.

The Risk Management Monitoring Committee was appointed by the decision letter of commissioner No. 06/SK/WK/DK/2019 of December 2, 2019 regarding the Changes in Membership of the Risk Management Monitoring Committee.

Susunan Komite Pemantau Manajemen Risiko Perusahaan pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Risk Management Monitoring Committee as of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	30 September/ September 30, 2021 31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Ketua	Muradi	M. Aqil Irfham	Head
Anggota	Wilan Oktavian Djaka Kusmartata	Danis H. Sumadilaga Ahmad Syarif Munawi Zulfan Zahar	Members

Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat melalui surat keputusan komisaris No. 07/SK/WK/DK/2021 tanggal 30 Juni 2021 mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Nominasi dan Remunerasi.

The Nomination and Remuneration Committee was appointed by the decision letter of commissioner No. 07/SK/WK/DK/2021 dated June 30, 2021 regarding the Dismissal and Appointment of Members of the Nomination and Remuneration.

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Nomination and Remuneration Committee as of September 30, 2021 and December 31, 2020 are as follows:

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Ketua	Badrodin Haiti	Badrodin Haiti	Head
Anggota	Danis Hidayat Sumadilaga Zamroni Bambang Setyo Wahyudi	Danis Hidayat Sumadilaga Sari Sitalaksmi Bambang Setyo Wahyudi	Members

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Internal Audit Perusahaan diangkat melalui surat keputusan direksi No. 93/SK/WK/PEN/2020 tanggal 28 September 2020 mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural. Corporate Secretary Perusahaan diangkat melalui surat keputusan direksi No. 110/SK/WK/PEN/2020 tanggal 29 Oktober 2020 mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural.

The Company's Internal Audit was appointed by the decision letter of director No. 93/SK/WK/PEN/2020 dated September 28, 2020 regarding the Dismissal and Appointment of Structural Officials. The Company's Corporate Secretary was appointed by the decision letter of director No. 110/SK/WK/PEN/2020 dated October 29, 2020 regarding the Dismissal and Appointment of Structural Officials.

Senior Vice President Internal Audit dan Corporate Secretary pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The Company's Senior Vice President Internal Audit and Corporate Secretary as of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	30 September/ September 30, 2021 31 Desember/ December 31, 2020		31 Desember/ December 31, 2019
Senior Vice President Internal Audit	Dwi Agus Rahsetiyo	Pius Sutrisno Riyanto	Senior Vice President Internal Audit
Corporate Secretary	Ratna Ningrum	Shastia Hadiarti	Corporate Secretary

Jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020, 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp 6.631.226.250, Rp 16.456.491.566, Rp 7.733.401.364 dan Rp 31.821.502.383.

The total remuneration received by the Board of Commissioners as of September 30, 2021 and 2020 were amounted to Rp 6,631,226,250, Rp 16,456,491,566, Rp 7,733,401,364 and Rp 31,821,502,383 respectively.

Jumlah remunerasi yang diterima oleh Direksi pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020, 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp 15.542.500.000, Rp 32.807.155.869, Rp 14.838.556.573 dan Rp 65.350.676.708.

The total remuneration received by the Directors as of September 30, 2021, December 31, 2020, September 30, 2020 and December 31, 2019 were amounted to Rp 15,542,500,000, Rp 32,807,155,869, Rp 14,838,556,573 and Rp 65,350,676,708, respectively.

Grup memiliki karyawan tetap (tidak diaudit) masing-masing sebesar 2.296, 2.350 dan 2.390 orang pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019.

The Group has an average number of 2,296, 2,350 and 2,390 employees (unaudited) as of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Pernyataan Kepatuhan

a. Statement of Compliance

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

The consolidated financial statements of the Group have been prepared and presented in accordance to Indonesian Financial Accounting Standards and regulations in the Capital Market include Regulations of Financial Services Authority/Capital Market and Supervisory Board and Financial Institution (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 regarding presentation and disclosure of financial statements of the issuer or public company.

b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk akun aset tetap yang telah dinilai kembali (*revaluasi*) di tahun 2021, investasi dalam efek tertentu yang dicatat sebesar nilai wajarnya atau dicatat menggunakan metode ekuitas, persediaan yang dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih (*the lower of cost or net realizable value*). Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta menggunakan metode akrual kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah (Rp) yang merupakan mata uang fungsional Grup. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan konsolidasian dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

c. Prinsip-Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anak seperti disebutkan pada Catatan 1.b.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup, yakni Grup terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Grup memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan konsolidasian Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perusahaan dan seluruh entitas anak yang secara langsung dan tidak langsung dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal kehilangan pengendalian.

b. The Basis of Measurement and Preparation of Consolidated Financial Statements

The basic measurement in the preparation of these consolidated financial statements is the historical cost method, except for the revaluation of fixed assets in year 2021, investments in shares of stock which are carried at its fair value or accounted for under the equity method, and inventories which are carried at the lower of cost and net realizable value. The consolidated financial statements are prepared based on going concern using the accrual method, except for the consolidated statements of cash flows.

The statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah (Rp) which is the functional currency of the Group. Each entity in the Group determines its own functional currency and items included in the consolidated financial statements of each entity are measured using that functional currency.

c. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and its subsidiaries as described in Note 1.b.

A subsidiary is an entity controlled by the Group, i.e. the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its current ability to direct the entity's relevant activities (power over the investee).

The existence and effect of substantive potential voting rights where the Group has the practical ability to execute (i.e. substantive rights) are considered when assessing whether the Group controls another entity.

The Group's consolidated financial statements incorporate the results, cash flows, assets and liabilities of the Company and all of its subsidiaries are directly and indirectly controlled. Subsidiaries are consolidated from the effective date of acquisition, which is the date on which the Group effectively obtains control of the acquired business, until that loses control.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam grup dieliminasi secara penuh.

A parent prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for transactions and other events in similar circumstances. All intragroup transactions, balances, income, expenses and cash flows relating to transaction between entities of the group are fully eliminated.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non-pengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan non-pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

The Group attributes the profit and loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance. The Group presents non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the parent.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan non-pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah dimana kepentingan non-pengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Changes in the parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in loss of control are equity transactions (i.e. transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interest change, the Group adjusts the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the parent.

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:

If the Group loses control, the Group:

- Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan non-pengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non-pengendali);
- Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak; dan

- *Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost;*
- *Derecognizes the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to them);*
- *Recognizes the fair value of the consideration received, (if any) from the transaction, event or circumstances that resulted in the loss of control;*
- *Recognizes any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is lost;*
- *Reclassifies to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other FAS's, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiary; and*

- Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

d. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Amendemen/Penyesuaian Standar yang Berlaku Efektif pada Periode Berjalan

Berikut adalah revisi, amandemen dan penyesuaian atas standar akuntansi keuangan (SAK) serta interpretasi atas SAK berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021, yaitu:

- PSAK 22 (amendemen) Kombinasi Bisnis: Definisi Bisnis
- Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2 (Amendemen-amandemen atas PSAK 71 Instrumen Keuangan, PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 60 Instrumen Keuangan: Pengungkapan, PSAK 62 Kontrak Asuransi, dan PSAK 73 Sewa)

Amandemen Tahap 2 membahas permasalahan yang timbul selama reformasi acuan suku bunga, termasuk penggantian acuan suku bunga yang satu dengan acuan suku bunga alternatif lainnya dan memberikan kelonggaran tertentu.

Amandemen Tahap 2 mempunyai implikasi sebagai berikut:

- Ketika persyaratan kontraktual pinjaman Grup diubah, dimana perubahan tersebut diperlukan sebagai akibat langsung dari reformasi acuan suku bunga dan dasar baru untuk menentukan arus kas kontraktual secara ekonomis setara dengan dasar sebelumnya, Grup mengubah dasar penentuan arus kas kontraktual secara prospektif dengan mengubah suku bunga efektif. Apabila terdapat perubahan tambahan yang dilakukan, yang tidak terkait langsung dengan reformasi, persyaratan PSAK 71 diterapkan terhadap perubahan tersebut.
- Ketika sewa dimodifikasi sebagai akibat langsung dari reformasi acuan suku bunga dan dasar baru untuk menentukan pembayaran sewa secara ekonomis setara dengan dasar sebelumnya, Grup menghitung ulang utang sewa untuk mencerminkan pembayaran sewa baru yang didiskontokan menggunakan tingkat diskonto revisi yang mencerminkan perubahan dasar penentuan arus kas kontraktual.
- Ketika perubahan dilakukan pada instrumen lindung nilai, item lindung nilai dan risiko lindung nilai sebagai akibat dari reformasi

- Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the parent.

d. Changes in Accounting Policies

Amendments/Improvements to Standards Effective in the Current Period

The following are revision, amendments and adjustments of standards and interpretation of SAK and effectively applied for the year starting on or after January 1, 2021, are as follows:

- PSAK 22 (amendment) Business Combination: Definition of a Business
- Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2 (Amendments to PSAK 71 Financial Instruments, PSAK 55 Financial Instruments: Recognition and Measurement, PSAK 60 Financial Instruments: Disclosures, PSAK 62 Insurance Contracts, and PSAK 73 Leases)

Phase 2 amendments address issues that arise during the reform of an interest rate benchmark rate, including the replacement of one benchmark rate with an alternative one, and provide key reliefs.

As a result of the Phase 2 amendments:

- When the contractual terms of the Group's borrowings are amended as a direct consequence of the interest rate benchmark reform and the new basis for determining the contractual cash flows is economically equivalent to the basis immediately preceding the change, the Group changes the basis for determining the contractual cash flows prospectively by revising the effective interest rate. If additional changes are made, which are not directly related to the reform, the applicable requirements of PSAK 71 are applied to the other amendments.
- When a lease is modified as a direct consequence of the interest rate benchmark reform and the new basis for determining the lease payments is economically equivalent to the previous basis, the Group remeasures the lease liability to reflect the revised lease payments discounted using a revised discount rate that reflects the change in the basis for determining the contractual cash flows.
- When changes are made to the hedging instruments, hedged item and hedged risk as a result of the interest rate

acuan suku bunga, Grup memperbaharui dokumentasi lindung nilai tanpa penghentian hubungan lindung nilai.

- Untuk lindung nilai arus kas Grup, apabila item lindung nilai dimodifikasi karena reformasi acuan suku bunga, jumlah laba atau rugi yang terakumulasi dalam cadangan lindung nilai atas arus kas untuk tujuan lindung nilai arus kas dianggap didasarkan pada acuan suku bunga alternatif.

Penerapan atas PSAK baru/revisi tidak mengakibatkan perubahan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

Standar, Amendemen/Penyesuaian dan Interpretasi Standar Telah Diterbitkan Tapi Belum Diterapkan

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan, standar, interpretasi, dan amandemen-amandemen atas PSAK yang relevan bagi Perusahaan, yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diizinkan, adalah sebagai berikut:

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022

- PSAK 22 (amendemen) Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual
- PSAK 57 (amendemen) Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak
- Penyesuaian Tahunan 2020 atas PSAK (amendemen PSAK 69 Agrikultur, PSAK 71 Instrumen Keuangan, dan PSAK 73 Sewa)

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023

- PSAK 1 (amendemen) Penyajian Laporan Keuangan: Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang
- PSAK 16 (amendemen) Aset Tetap: Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, dampak dari penerapan standar dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

benchmark reform, the Group updates the hedge documentation without discontinuing the hedging relationship.

- For the Group's cash flow hedges, if the hedged item is modified due to the interest rate benchmark reform, the cumulative gain or loss in the cash flow hedge reserve for designated cash flow hedges is deemed to be based on the alternative benchmark rate.

The adoption of this revised PSAK does not result in changes to the Group's accounting policies and has no material effect on the amounts reported for the current or prior years.

Standards, Amendments/Improvements and Interpretations to Standards Issued not yet Adopted

At the date of authorization of these financial statements, the following standard, interpretation and amendments to PSAK relevant to the Company were issued but not effective, with early application permitted:

Effective for periods beginning on or after January 1, 2022

- PSAK 22 (amendment) Business Combinations on References to the Conceptual Framework
- PSAK 57 (amendment) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets: Onerous Contracts - Cost of Fulfilling the Contracts
- 2020 Annual Improvements to PSAK (amendments to PSAK 69 Agriculture, PSAK 71 Financial Instruments, and PSAK 73 Leases)

Effective for periods beginning on or after January 1, 2023

- PSAK 1 (amendment) Presentation of financial statements: Classification of Liabilities as Current or Non-current
- PSAK 16 (amendment) Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use

As of the issuance date of the consolidated financial statements, the effects of adopting these standards, amendments and interpretations on the consolidated financial statements is not known nor reasonably estimable by management.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

e. Transaksi dan Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

Dalam menyiapkan laporan keuangan konsolidasian, Grup mencatat dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Mata uang fungsional Grup adalah Rupiah (Rp).

Mata uang fungsional kantor cabang di Dubai, Malaysia dan Timor Leste, adalah Arab Emirat Dirham (AED), Saudi Arab Real (SAR), Ringgit (MYR) dan Dolar Amerika Serikat (USD). Untuk tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas Kantor cabang di Dubai dan Timor Leste, pada tanggal laporan dijabarkan ke Rupiah (Rp) menggunakan kurs penutup yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan, sedangkan pendapatan dan beban dijabarkan dengan menggunakan kurs rata-rata. Untuk tujuan penggabungan, laporan keuangan kantor cabang luar negeri dijabarkan dalam Rupiah (Rp) dengan kurs *Reuters*, sedangkan kantor cabang Malaysia dan Timor Leste menggunakan mata uang Ringgit dan Dolar Amerika Serikat (USD) dengan kurs Bank Indonesia (BI). Selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Dalam penyusunan laporan keuangan setiap entitas individual grup, transaksi dalam mata uang asing selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah (Rp) menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah BI pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp	Rp	Rp	
Dolar Amerika Serikat (USD)	14.307	14.105	13.901	U.S Dollar (USD)
Dolar Singapura (SGD)	10.540	10.644	10.321	Singapore Dollar (SGD)
Euro Eropa (EUR)	16.692	17.330	15.589	European Euro (EUR)
Ringgit Malaysia (MYR)	3.419	3.492	3.397	Malaysian Ringgit (MYR)
Riyal Arab Saudi (SAR)	3.795	3.759	3.706	Saudi Arabian Riyal (SAR)
Yen Jepang (JPY)	129	136	128	Japanese Yen (JPY)

Pos-pos non-moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos nonmoneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing tidak dijabarkan kembali.

e. Foreign Currency Transactions and Translation of Financial Statements

In preparing consolidated financial statements, the Group record by using the currency of the primary economic environment where the entity operates ("the functional currency"). The functional currency of the Group is Rupiah (Rp).

The functional currency of branch offices in Dubai, Malaysia and Timor Leste are Arab Emirat Dirham (AED), Saudi Arab Real (SAR), Ringgit (MYR) and United States Dollar (USD). For presentation purposes of consolidated financial statements, assets and liabilities of branches in Dubai and Timor Leste at reporting date are translated to Rupiah (Rp) at the closing rate at statement of financial position date, while revenues and expenses are translated using average rate for the period. For combining purposes, the financial statements of the branch office are translated into Rupiah (Rp) based on Reuters Rate, while Malaysia and Timor Leste Branch maintained in Ringgit and United Stated Dollar (USD) using Bank Indonesia (BI) rate. All resulting exchange differences shall be recognized in other comprehensive income.

In preparing the financial statements of each individual group entity, transactions in currencies other than the entity's functional currency (foreign currencies) are recognized at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions. At the end of reporting period, foreign currency monetary items are translated to Rupiah (Rp) using the closing rate, i.e middle rate of BI as of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019 as follows:

Non-monetary items carried at fair value that are denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at the date when the fair value was determined. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated.

Selisih kurs atas pos moneter diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya kecuali untuk:

- Selisih kurs atas pinjaman valuta asing yang berkaitan dengan aset dalam konstruksi untuk penggunaan yang produktif di masa depan, termasuk dalam biaya perolehan aset tersebut ketika dianggap sebagai penyesuaian atas biaya bunga atas pinjaman valuta asing.
- Selisih kurs atas transaksi yang ditetapkan untuk tujuan lindung nilai risiko valuta asing tertentu.
- Selisih kurs atas pos moneter piutang atau utang dari kegiatan usaha luar negeri yang penyelesaiannya tidak direncanakan atau tidak mungkin terjadi (membentuk bagian dari investasi bersih dalam kegiatan usaha luar negeri), yang pada awalnya diakui pada penghasilan komprehensif lain dan direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi pada pembayaran kembali pos moneter.

f. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari

Exchange differences on monetary items are recognized in profit or loss in the period in which they arise except for:

- *Exchange differences on foreign currency borrowings relating to assets under construction for future productive use, which are included in the cost of those assets when they are regarded as an adjustment to interest costs on those foreign currency borrowing.*
- *Exchange differences on transaction entered into in order to hedge certain foreign currency risks.*
- *Exchange differences on monetary items receivable from or payable to a foreign operation for which settlement is neither planned nor likely to occur (therefore forming part of the net investment in the foreign operation), which are recognized initially in other comprehensive income and reclassified from equity to profit or loss on repayment of the monetary items.*

f. Related Party Transactions and Balances

A related party is a person or an entity that is related to the reporting entity:

- a) *A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:*
 - i. *Has control or joint control over the reporting entity;*
 - ii. *Has significant influence over the reporting entity; or*
 - iii. *Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*
- b) *An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:*
 - i. *The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);*
 - ii. *One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);*
 - iii. *Both entities are joint ventures of the same third party;*
 - iv. *One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;*
 - v. *The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of*

salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;

- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh Pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi Pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian (Catatan 55).

g. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan Perusahaan terutama terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang retensi, piutang lain-lain, tagihan bruto kepada pengguna jasa dan aset keuangan atas proyek konsesi kepada pengguna.

Liabilitas keuangan Perusahaan terutama terdiri dari utang usaha dan lainnya, utang bruto subkontraktor, utang bank, utang lembaga keuangan non-bank, biaya yang masih harus dibayar dan utang lain-lain pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is the entity that organized the plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;

- vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
- vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or
- viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

A Government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by the government. Government refers to Government, Government agencies and similar bodies whether local, national or international.

Government related entity can be an entity that is controlled by the Government of Republic of Indonesia, represented by the BUMN's Ministry as a shareholder's representative.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the consolidated financial statements (Notes 55).

g. Financial Assets and Financial Liabilities

The Company's financial assets mainly consist of cash and cash equivalents, accounts receivable, retention receivables, other receivables, gross amount due from customers and financial assets from concession project.

The Company's financial liabilities mainly consist of accounts payables, gross amount due to third parties, bank loan, loan to financial institution non-bank, accrued expenses and other payables are initially measured at fair value, net of transaction costs, and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Kebijakan Berlaku Sebelum Tanggal 1 Januari 2020

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Sesuai dengan PSAK 55, Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya ke dalam kategori pengukuran sebagai berikut pada saat pengakuan awal berdasarkan sifat dan tujuannya:

- i. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

- ii. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- (a) Pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- (b) Pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman; atau
- (c) Pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya

Policy Applicable Before January 1, 2020

Classification of Financial Assets and Liabilities

In accordance with PSAK 55, the Company classifies its financial assets into the following measurement categories at initial recognition based on their nature and purpose:

- i. Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)

Financial assets at FVTPL are financial assets held for trading or upon initial recognition it is designated as to be measured at fair value through profit or loss.

Financial asset classified as held for trading if it is acquired or incurred mainly for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of an actual recent pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

After initial recognition, financial assets at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value of financial assets are recognized in profit or loss.

- ii. Loans and Receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

- (a) Those that intend to sell immediately or in the near term and upon initial recognition designated as fair value through profit or loss;
- (b) Those for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of decrease in loan quality; or
- (c) Those that upon initial recognition designated as available for sale.

After initial recognition, loans and receivables are measured at amortized

	perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.		<i>cost using the effective interest method.</i>
iii.	Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM)	iii.	<i>Held-to-Maturity (HTM) Investments</i>
	Investasi HTM adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Grup mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.		<i>HTM investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity that the Group has the positive intention and ability to hold to maturity.</i>
	Setelah pengakuan awal, investasi HTM diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (Catatan 15).		<i>After initial recognition, HTM investments are measured at amortized cost using the effective interest method (Note 15).</i>
iv.	Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual (AFS)	iv.	<i>Available-for-Sale (AFS) Financial Assets</i>
	Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.		<i>AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available for sale on initial recognition or are not classified as (a) loans and receivable, (b) held-to-maturity investment, or (c) financial assets at fair value through profit or loss.</i>
	Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.		<i>After initial recognition, AFS financial assets are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value is recognized on other comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gains or losses, until the financial assets is unrecognized. At that time, the cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment.</i>
	Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasi di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diukur pada biaya perolehan.		<i>Investment in equity instruments that do not have a quoted market price in an active market and whose fair value cannot be reliably measured are measured at cost.</i>
	Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangannya ke dalam kategori pengukuran sebagai berikut pada saat pengakuan awal berdasarkan sifat dan tujuannya:		<i>The Company classifies its financial liabilities into the following measurement categories at initial recognition based on their nature and purpose:</i>
i.	Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)	i.	<i>Financial Liabilities at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)</i>
	Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL adalah liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok		<i>Financial liabilities at FVTPL are financial liabilities held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial liabilities classified as held for trading if it is acquired or incurred mainly for the</i>

diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of an actual recent pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

After initial recognition, financial liabilities at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value are recognized in profit or loss.

ii. Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

ii. Financial liabilities at amortized cost

Liabilitas keuangan meliputi utang usaha dan lainnya, utang bruto subkontraktor, utang bank, utang lembaga keuangan non-bank, biaya jangka panjang yang masih harus dibayar dan utang lain-lain pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Financial liabilities, which include accounts payables, gross amount due to third parties, bank loan, loan to financial institution non-bank, accrued expenses and other payables – long term are initially measured at fair value, net of transaction costs, and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Grup mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Grup secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut. Jika Grup secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Grup mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup tetap mengakui aset keuangan tersebut.

The Group derecognizes a financial asset when, and only when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or the Group transfers the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset or retains the contractual rights to receive the cash flows but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement. If the Group transfers substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group derecognizes the financial asset and recognizes separately as an asset or for right liabilities and obligations created or retained in the transfer. If the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset and still retains control, the Group continues to recognize the financial asset to the extent of its continuing involvement in the financial asset. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial assets, the Group continues to recognize the financial asset.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan

The Group removes a financial liability from its statement of financial position when, and only when, it is extinguished, ie when the obligation

dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Berikut adalah bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai:

- a. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- b. Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- c. Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
- d. Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang dalam nilai wajar instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut dan diakui pada laba rugi.

Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasi adalah selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi

specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

Impairment of Financial Assets

At the end of each reporting period, the Group assesses whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred, if and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (loss event), and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

The following are objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired:

- a. Significant financial difficulty of the issuer or obligor;*
- b. A breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments;*
- c. It is probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization; or*
- d. The disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties.*

For investment in equity instrument, a significant or prolonged decline in the fair value of the equity instrument below its cost is an objective evidence of impairment.

If there is objective evidence that an impairment loss has been incurred on loans and receivable or held-to-maturity investments carried at amortized cost, the amount of impairment loss is measured as the difference between the carrying amount of the financial asset and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset's original effective interest rate and recognized in profit or loss.

When a decline in the fair value of an available-for-sale financial asset has been recognized in other comprehensive income and there is objective evidence that the asset is impaired, the cumulative loss that had been recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment even though the financial assets has not been derecognized. The amount of the cumulative

pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.

loss that is reclassified are the difference between the acquisition cost (net of any principal repayment and amortisation) and current fair value, minus any impairment loss on that financial asset previously recognized in profit or loss.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

The Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Group estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, buy option or other similar options, but does not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties under the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Reklasifikasi

Grup tidak mereklasifikasi derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Grup sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Grup dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Grup tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan ke diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

Reclassification

The Group shall not reclassify a derivative out of the fair value through profit or loss category while it is held or issued and not reclassify any financial instrument out of the fair value through profit or loss category if upon initial recognition it was designated by the Group as at fair value through profit or loss. The Group may reclassify that financial asset out of the fair value through profit or loss category if a financial asset is no longer held for the purpose of selling or repurchasing it in the near term. The Group shall not reclassify any financial instrument into the fair value through profit or loss category after initial recognition.

Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Grup, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara

If, as a result of a change in Group's intention or ability, it is no longer appropriate to classify an investment as held to maturity, it shall be reclassified as available for sale and remeasured at fair value. Whenever sales or reclassification of more than an insignificant amount of held-to-maturity investments, any remaining held-to-maturity investments shall be reclassified as available for sale, other than sales or reclassification that are so close to maturity or the financial asset's call date, occur after all the financial asset's original principal has been collected substantially through

substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintensitas untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- i. Harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1).
- ii. Input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2).
- iii. Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hirarki nilai wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

scheduled payments or prepayments, or are attributable to an isolated event that is beyond control, non-recurring, and could not have been reasonably anticipated.

Netting a Financial Asset and a Financial Liability

A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Group currently has a legally enforceable right to net off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Fair values are categorised into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

- i. *Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1).*
- ii. *Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2).*
- iii. *Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).*

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable data as much as possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Group uses evaluation techniques that appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognised by the Group at the end of the reporting period during which the change occurred.

Kebijakan Berlaku Mulai Tanggal 1 Januari 2020

Policy Applicable from January 1, 2020

Instrumen Keuangan

Financial Instruments

PSAK 71 menggantikan PSAK 55 “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” dan memperkenalkan pengaturan baru untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan penilaian atas model bisnis dan arus kas kontraktual, pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dengan menggunakan model kerugian kredit ekspektasian, yang menggantikan model kerugian kredit yang terjadi serta memberikan pendekatan yang lebih sederhana untuk akuntansi lindung nilai.

PSAK 71 replaces PSAK 55 “Financial Instruments: Recognition and Measurement” and introduces new requirements for classification and measurement for financial instruments based on business model and contractual cashflow assessment, recognition and measurement for allowance for impairment losses for financial instruments using the expected credit loss model, which replaced the incurred credit loss model and also provides simplified approach to hedge accounting.

Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 71, Grup memilih penerapan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali informasi komparatif. Grup telah melakukan penyesuaian pada saldo laba awal tahun 2020 sebesar Rp 2.390.286.004.446 yang berasal dari kenaikan cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan (lihat Catatan 40).

In accordance with the transition requirements in PSAK 71, the Group elected to apply retrospectively with the cumulative effect of initial implementation recognised at January 1, 2020 and not restate comparative information. The Group has adjusted the beginning 2020 retained earnings amounted to Rp 2,390,286,004,446 which from increase in allowance for losses for financial instruments (refer to Notes 40).

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Classification of Financial Assets and Liabilities

Sesuai dengan PSAK 71, terdapat tiga klasifikasi pengukuran aset keuangan:

In accordance with PSAK 71, there are three measurement classifications for financial assets:

- i. Biaya perolehan diamortisasi;
- ii. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI);
- iii. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL).

- i. Amortized cost;
- ii. Fair value through other comprehensive income (FVOCI);
- iii. Fair value through profit or loss (FVTPL).

Aset keuangan diklasifikasikan menjadi kategori tersebut di atas berdasarkan model bisnis dimana aset keuangan tersebut dimiliki dan karakteristik arus kas kontraktualnya. Model bisnis merefleksikan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Financial assets are classified into these categories based on the business model within which they are held and their contractual cash flow characteristics. The business model reflects how groups of financial assets are managed to achieve a particular business objective.

- i. Aset keuangan dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

- i. A financial asset is measured at amortized cost only if it meets both of the following conditions and it is not designated as at FVTPL:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk tujuan mendapatkan arus kas kontraktual (*held to collect*); dan
- Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata (*SPPI – Solely Payments of Principle and Interest*) dari jumlah pokok terutang.

- The financial assets is held within a business model whose objective is to hold the asset to collect contractual cash flows (*held to collect*); and
- Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (*SPPI*) on the principal amount outstanding.

- ii. Suatu instrumen utang diukur pada FVOCI, hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:
- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuan tercapai dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan (held to collect and sell); dan
 - Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata dari jumlah pokok terutang.
- iii. Seluruh aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur dengan biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI sebagaimana ketentuan di atas diukur dengan FVTPL.

Aset dapat dijual dari portofolio *hold to collect* ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

Laba rugi yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai FVOCI ditangguhkan di pendapatan komprehensif lain sampai aset tersebut dihentikan.

Aset keuangan dapat ditetapkan sebagai FVTPL hanya jika ini dapat mengeliminasi atau mengurangi *accounting mismatch*.

Penilaian Apakah Arus Kas Kontraktual Hanya Merupakan Pembayaran Pokok dan Bunga Semata

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan untuk risiko kredit yang terkait dengan jumlah pokok yang terutang selama periode waktu tertentu dan untuk risiko dan biaya pinjaman dasar lainnya (misalnya risiko likuiditas dan biaya administrasi), serta margin keuntungan.

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual adalah SPPI, Perusahaan mempertimbangkan ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Hal ini termasuk menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak memenuhi kondisi ini. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan mempertimbangkan:

- Kejadian kontijensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- Fitur *leverage*;

- ii. A debt instruments measured at FVOCI only if it meets both of the following conditions and is not designated as at FVTPL:
- The financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial asset (held to collect and sell); and
 - Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.
- iii. All financial assets not classified as measured at amortized cost or FVOCI as described above are measured at FVTPL.

Assets may be sold out of hold to collect portfolios where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be insignificant in value or infrequent in nature.

Unrealized gains or losses of financial assets held at FVOCI deferred in other comprehensive income until the asset is derecognised.

Financial assets may be designated at FVTPL only if doing so eliminates or reduces accounting mismatch.

Assessment of Whether Contractual Cash Flows are Solely Payments of Principal and Interest

For the purposes of this assessment, principle is defined as the fair value of the financial asset on initial recognition. Interest is defined as consideration for the time value of money and for the credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic lending risks and costs (e.g. liquidity risk and administrative costs), as well as profit margin.

In assessing whether the contractual cash flows are SPPI, the Company considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Company considers:

- Contingent events that would change the amount and timing of cash flows;
- Leverage features;

- Persyaratan pelunasan dipercepat dan perpanjangan fasilitas;
- Ketentuan yang membatasi klaim Perusahaan atas arus kas dari aset tertentu (seperti pinjaman *non-recourse*); dan
- Fitur yang memodifikasi imbalan dari nilai waktu atas uang (seperti penempatan ulang suku bunga berkala).

Penilaian Model Bisnis

Model bisnis mengacu pada bagaimana aset keuangan dikelola bersama untuk menghasilkan arus kas untuk Perusahaan. Arus kas mungkin dihasilkan dengan menerima arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya. Model bisnis ditentukan pada tingkat agregasi di mana kelompok aset dikelola bersama untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak bergantung pada niat manajemen pada instrumen individual.

Perusahaan menilai model bisnis pada aset keuangan setidaknya pada tingkat lini bisnis atau pada di mana terdapat variasi mandat/tujuan dalam lini bisnis, pada lini bisnis produk atau pada tingkat *desk* yang lebih granular (misalnya sub-portofolio atau sub-lini bisnis).

Penentuan model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan semua bukti relevan yang tersedia pada tanggal penilaian. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- Bagaimana kinerja bisnis dan aset keuangan yang ada di dalam unit bisnis itu dievaluasi dan dilaporkan kepada manajemen. Tingkat pemisahan yang diidentifikasi PSAK 71 harus konsisten dengan bagaimana portofolio aset dipisahkan dan dilaporkan kepada manajemen;
- Risiko yang mempengaruhi kinerja unit bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam unit bisnis itu dan khususnya bagaimana risiko itu dikelola; dan
- Bagaimana manajer unit bisnis dikompensasi (misalnya, apakah kompensasi didasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang dikumpulkan).

Penentuan model bisnis dilakukan berdasarkan skenario yang diperkirakan akan terjadi oleh Perusahaan dan tidak dalam kondisi sangat tertekan atau kondisi terburuk. Jika aset dijual dalam kondisi yang tidak diharapkan oleh Perusahaan untuk berlaku ketika aset diakui, klasifikasi aset keuangan yang ada dalam portofolio tidak disajikan secara tidak akurat, tetapi kondisi tersebut harus dipertimbangkan untuk aset yang diperoleh di masa mendatang.

- *Prepayment and extension terms;*
- *Terms that limit the Company's claim to cash flows from specified assets (e.g. non-recourse loans); and*
- *Features that modify consideration of the time value of money (e.g. periodical reset of interest rates).*

Business Model Assessment

Business model refers to how financial assets are managed together to generate cash flows for the Company. This may be collecting contractual cash flows, selling financial assets or both. Business models are determined at a level of aggregation where groups of assets are managed together to achieve a particular objective and do not depend on management's intentions for individual instruments.

The Company assesses the business model of financial assets at least at business line level or where there are various mandates or objectives within a business line, at a more granular product business line or desk level (i.e. sub-portfolios or sub-business lines).

Business model determinations are made considering all relevant evidence that is available at the date of the assessment. This includes, but is not limited to:

- *How the performance of the business and the financial assets held within that business unit are evaluated and reported to management. The level of segregation identified for PSAK 71 classification should be consistent with how asset portfolios are segregated and reported to senior management;*
- *The risks that affect the performance of the business unit and the financial assets held within that business unit and in particular the way those risks are managed; and*
- *How managers of the business unit are compensated (for example, whether the compensation is based on the fair value of the assets managed or on the contractual cash flows collected).*

Business model determinations are made on the basis of scenarios that the Company reasonably expects to occur and not under highly stressed or 'worst case' conditions. Where assets are disposed of under conditions that the Company did not reasonably expect to prevail when the assets were recognised, the classification of existing financial assets in the portfolio are not rendered inaccurate but the conditions in question should be considered for any assets acquired going forward.

Perubahan pada model bisnis atau pengenalan model bisnis baru ditentukan melalui proses persetujuan unit bisnis baru.

Changes to business models or the introduction of new business models are determined through the new business unit approval process.

Perusahaan dapat mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terpengaruh jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

The Company can reclassified all of its financial assets when and only, its business model for managing those financial assets changes.

Pengakuan

Semua aset dan liabilitas keuangan lainnya pada awalnya diakui pada tanggal pengakuan di mana Perusahaan menjadi suatu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Recognition

All other financial assets and liabilities are initially recognised on the trade date at which the Company becomes a party to the contractual provisions of the instruments.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah/dikurangi (untuk item yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal) biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset keuangan atau penerbitan liabilitas keuangan. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut.

A financial asset or financial liability is initially measured at fair value plus/less (for an item not subsequently measured at fair value through profit or loss) transaction costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability. The subsequent measurement of financial assets and financial liabilities depends on their classification.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan.

Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and are incremental costs that would not have been incurred if the instrument had not been acquired or issued.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada awalnya dicatat sebesar nilai wajar dan biaya transaksinya dibebankan pada laporan laba rugi. Aset keuangan tersedia untuk dijual, FVOCI dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selanjutnya dicatat sebagai nilai wajar.

Financial assets carried at fair value through profit or loss are initially recognised at fair value and transaction costs are expensed in the profit or loss. Available-for-sale financial assets, FVOCI and financial assets at fair value through profit or loss are subsequently carried at fair value.

Untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada pengakuan awal liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari beban bunga.

For financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of debt initially recognised. Such transactions costs are amortised over the terms of the instruments based on the effective interest rate method and are recorded as part of interest expense.

Pengukuran Biaya Perolehan Diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal, dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya dan dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Amortised Cost Measurement

The amortised cost of a financial asset or financial liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, less principal repayments, plus or less the cumulative amortisation using the effective interest method of any difference between the initial amount recognised and the maturity amount and minus any allowance for impairment losses.

Kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok biaya perolehan diamortisasi, dan diakui di dalam laporan laba rugi konsolidasian sebagai kerugian penurunan nilai aset keuangan.

The impairment loss is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as amortised cost and recognised in the consolidated statement of profit or loss as impairment losses on financial assets.

Tingkat suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi arus kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau jika lebih tepat, digunakan periode lain yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal. Pada saat menghitung tingkat suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash flows through the expected life of the financial asset or financial liability (or, where appropriate, a shorter period) to the net carrying amount at initial recognition. When calculating the effective interest rate, the Company estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument.

Pengukuran Nilai Wajar

Fair Value Measurement

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Perusahaan memiliki akses pada tanggal tersebut.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Company has access at that date.

Jika tersedia, Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika transaksi atas aset dan liabilitas terjadi dengan frekuensi dan informasi penentuan harga secara berkelanjutan.

When available, the Company measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument. A market is regarded as active if transactions for the asset or liability take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an ongoing basis.

Jika harga kuotasian tidak tersedia di pasar aktif, Perusahaan menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang dipilih menggabungkan semua faktor yang diperhitungkan oleh pelaku pasar dalam penentuan harga transaksi.

If there is no quoted price in an active market, then the Company uses valuation techniques that maximise the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs. The chosen valuation technique incorporates all of the factors that market participants would take into account in pricing a transaction.

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Perusahaan menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menanggukkan perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diakui dalam laba rugi berdasarkan umur dari instrumen tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian

The best evidence of the fair value of a financial instrument at initial recognition is normally the transaction price, i.e., the fair value of the consideration given or received. If the Company determines that the fair value at initial recognition differs from the transaction price and the fair value is evidenced neither by a quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based on a valuation technique that uses only data from observable markets, then the financial instrument is initially measured at fair value, adjusted to defer the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price. Subsequently, that difference is recognised in profit or loss on an

tersebut didukung sepenuhnya oleh pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

appropriate basis over the life of the instrument but no later than when the valuation is wholly supported by observable market data or the transaction is closed out.

Penghentian Pengakuan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa atau Perusahaan mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Perusahaan secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau liabilitas atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Perusahaan diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Dalam transaksi dimana Perusahaan secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Perusahaan menghentikan pengakuan aset tersebut jika Perusahaan tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, Perusahaan tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan keberlanjutan, dimana tingkat keberlanjutan Perusahaan dalam aset yang ditransfer adalah sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

Perusahaan menghapusbukkan aset keuangan dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait, pada saat Perusahaan menentukan bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih seluruhnya.

Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Perusahaan atau pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

Derecognition

The Company derecognises a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or when it transfers the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred. Any interest in transferred financial assets that is created or retained by the Company is recognised as a separate asset or liability.

In transactions in which the Company neither retains nor transfers substantially all the risks and rewards of ownership of a financial asset, the Company derecognizes the asset if it does not retain control over the asset. The rights and obligations retained in the transfer are recognised separately as assets and liabilities as appropriate. In transfers in which control over the asset is retained, the Company continues to recognise the asset to the extent of its continuing involvement, determined by the extent to which it is exposed to changes in the value of the transferred asset.

The Company writes off a financial asset and any related allowance for impairment losses, when the Company determines that the financial asset is completely uncollectible.

Offsetting

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankruptcy or the Company or the counterparty.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by accounting standards.

Identifikasi dan Pengukuran Kerugian Penurunan Nilai

PSAK 71 mengharuskan cadangan kerugian diakui sebesar kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*12-month ECL*) atau kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan (*lifetime ECL*). *Lifetime ECL* adalah kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur ekspektasian suatu instrumen keuangan, sedangkan ECL 12 bulan adalah porsi dari kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari kemungkinan kejadian gagal bayar dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kerugian kredit ekspektasian atau ECL diakui untuk seluruh instrumen piutang usaha dan jaminan keuangan yang diklasifikasikan sebagai *hold to collect/hold to collect and sell* dan memiliki arus kas SPPI. Kerugian kredit ekspektasian tidak diakui untuk instrumen ekuitas yang ditetapkan sebagai FVOCI.

Perusahaan menggunakan model yang menggunakan *matriks probability of default (PD)* yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga efektif. Probabilitas yang timbul di suatu waktu dimana debitur mengalami gagal bayar, dikalibrasikan sampai dengan 12 bulan setelah tanggal pelaporan (*stage 1*) atau sepanjang umur (*Stage 2 dan 3*) dan digabungkan pada dampak asumsi ekonomi masa depan yang memiliki risiko kredit. PD diestimasi pada *point in time* dimana hal ini berfluktuasi sejalan dengan siklus ekonomi.

Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan (Stage 1)

Kerugian kredit ekspektasian diakui pada saat pengakuan awal instrumen keuangan dan merepresentasikan kekurangan kas sepanjang umur aset yang timbul dari kemungkinan gagal bayar di masa yang akan datang dalam kurun waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kerugian kredit ekspektasian terus ditentukan oleh dasar ini sampai timbul peningkatan risiko kredit yang signifikan pada instrumen tersebut atau instrumen tersebut telah mengalami penurunan nilai kredit. Jika suatu Instrumen tidak lagi dianggap menunjukkan peningkatan risiko kredit yang signifikan, maka kerugian kredit ekspektasian dihitung kembali berdasarkan basis 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Peningkatan Risiko Kredit yang Signifikan (Stage 2)

Jika aset keuangan mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, kerugian kredit ekspektasian diakui atas kejadian gagal bayar yang mungkin terjadi sepanjang umur aset. Peningkatan signifikan dalam risiko kredit

Identification and Measurement of Impairment Losses

PSAK 71 requires a loss allowance to be recognised at an amount equal to either 12-month or lifetime ECLs. Lifetime ECLs are the ECLs that result from all possible default events over the expected life of a financial instrument, whereas 12-month ECLs are the portion of ECLs that result from default events that are possible within the 12 months after reporting date.

Expected Credit Losses (ECL) are recognized for all account receivables and financial guarantees that are classified as hold to collect/hold to collect and sell and have cash flows that are solely payments of principal and interest. Expected credit losses are not recognized for equity instruments designated at FVOCI.

The Company utilizes the probability of default (PD) that primarily discounted using the effective interest rate. The probability at a point in time that a counterparty will default, calibrated over up to 12 months from the reporting date (Stage 1) or over the lifetime of the product (Stage 2 and 3) and incorporating the impact of forward-looking economic assumptions that have an effect on credit risk. PD is estimated at a point in time that means it will fluctuate in line with the economic cycle.

12 Months Expected Credit Losses (Stage 1)

Expected credit losses are recognised at the time of initial recognition of a financial instrument and represent the lifetime cash shortfalls arising from possible default events up to twelve months after the reporting date. Expected credit losses continue to be determined on this basis until there is either a significant increase in the credit risk of an instrument or the instrument becomes credit impaired. If an instrument is no longer considered to exhibit a significant increase in credit risk, expected credit losses will revert to being determined on a twelve months basis after the reporting date.

Significant Increase in Credit Risk (Stage 2)

If a financial asset experiences a significant increase in credit risk since initial recognition, an expected credit loss provision is recognised for default events that may occur over the lifetime of the asset. Significant increase in

dinilai dengan membandingkan risiko gagal bayar atas eksposur pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar saat pengakuan awal (setelah memperhitungkan perjalanan waktu dari akun tersebut). Signifikan tidak berarti signifikan secara statistik, juga tidak dinilai dalam konteks perubahan dalam cadangan kerugian kredit ekspektasian.

Eksposur yang Mengalami Penurunan Nilai Kredit atau Gagal Bayar (Stage 3)

Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai (atau gagal bayar) merupakan aset yang setidaknya telah memiliki tunggakan lebih dari 420 hari setelah tanggal pelaporan. Aset keuangan juga dianggap mengalami penurunan nilai kredit dimana debitur kemungkinan besar tidak akan membayar dengan terjadinya satu atau lebih kejadian yang teramati yang memiliki dampak menurunkan jumlah estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan tersebut. Cadangan kerugian penurunan nilai terhadap aset keuangan yang mengalami penurunan nilai ditentukan berdasarkan penilaian terhadap arus kas yang dapat dipulihkan berdasarkan sejumlah skenario, termasuk realisasi jaminan yang dimiliki jika memungkinkan. ECL akan mencerminkan rata-rata tertimbang dari skenario berdasarkan probabilitas dari skenario yang relevan untuk terjadi. Cadangan kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang diperkirakan akan dipulihkan, didiskontokan pada suku bunga efektif awal, dan nilai tercatat bruto instrumen sebelum penurunan nilai kredit.

Periode yang diperhitungkan ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian adalah periode yang lebih pendek antara umur ekspektasian dan periode kontrak aset keuangan. Umur ekspektasian dapat dipengaruhi oleh pembayaran dimuka dan periode kontrak maksimum melalui opsi perpanjangan kontrak.

Untuk aset yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, saldo di neraca mencerminkan aset bruto dikurangi kerugian kredit ekspektasian. Untuk instrumen utang dalam kategori FVOCI, saldo di neraca mencerminkan nilai wajar dari instrumen, dengan cadangan kerugian kredit ekspektasian dibukukan terpisah sebagai cadangan pada pendapatan komprehensif lain.

Untuk menentukan kerugian kredit ekspektasian komponen-komponen ini akan diperhitungkan secara bersama-sama dan didiskontokan ke tanggal laporan keuangan menggunakan diskonto berdasarkan suku bunga efektif.

h. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh

credit risk is assessed by comparing the risk of default of an exposure at the reporting date to the risk of default at origination (after taking into account the passage of time). Significant does not mean statistically significant nor is assessed in the context of changes in expected credit loss.

Credit Impaired (or Defaulted) Exposures (Stage 3)

Financial assets that are credit impaired (or in default) represent those that are at least 420 days past due after the reporting date. Financial assets are also considered to be credit impaired where the debtors are unlikely to pay on the occurrence of one or more observable events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset. Loss provisions against credit impaired financial assets are determined based on an assessment of the recoverable cash flows under a range of scenarios, including the realisation of any collateral held where appropriate. The ECL will reflect weighted average of the scenarios based on the probability of the relevant scenario to occur. The loss provisions held represent the difference between the present value of the cash flows expected to be recovered, discounted at the instruments original effective interest rate, and the gross carrying value of the instrument prior to any credit impairment.

The period considered when measuring expected credit loss is the shorter of the expected life and the contractual term of the financial asset. The expected life may be impacted by prepayments and the maximum contractual term by extension options.

For assets measured at amortized cost, the balance sheet amount reflects the gross asset less the expected credit losses. For debt instruments held at FVOCI, the balance sheet amount reflects the instruments fair value, with the expected credit loss allowance held as a separate reserve within other comprehensive income.

To determine the expected credit loss, these components are multiplied together and discounted to the balance sheet date using the effective interest rate as the discount rate.

h. Cash and Cash Equivalent

Cash and cash equivalents are cash on hand, cash in banks (demand deposits) and time

tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

i. Investasi Jangka Pendek

Deposito berjangka yang jatuh temponya kurang dari tiga bulan pada saat penempatan namun dijamin, atau telah ditentukan penggunaannya dan deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan setelah tanggal penempatan disajikan sebagai investasi jangka pendek. Deposito berjangka disajikan berdasarkan nilai nominal.

i. Short-Term Investment

Time deposits with maturity less than three months on the date of placement and pledged as collateral, or restricted and time deposits with maturity of more than three months on the date of placement is presented as short-term investment. The time deposits are presented using par value.

j. Piutang Retensi

Piutang retensi merupakan piutang Grup kepada pemberi kerja yang akan dilunasi setelah penyelesaian kontrak atau pemenuhan kondisi yang ditentukan kontrak. Piutang retensi dicatat pada saat pemotongan sejumlah persentase tertentu dari setiap tagihan termin untuk ditahan oleh pemberi kerja sampai suatu kondisi setelah penyelesaian kontrak dipenuhi.

j. Retention Receivables

Retention receivable represents the Group's receivable to the owner of the project which will be paid after completion of the contract or fulfillment of certain conditions in the contract. Retention receivable is recorded when certain percentage deductions are applied in every account receivable's claim which is retained by the owner of the project up to certain condition after completion of the contract has been met.

k. Tagihan Bruto kepada Pengguna Jasa

Tagihan bruto kepada pemberi kerja merupakan piutang Grup yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan. Tagihan bruto disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui dikurangi dengan kerugian yang diakui dan termin.

k. Gross Amount Due from Customers

Gross amount due from customers represents the Group's receivable originated from construction contract in progress. Gross amount due from customers is presented as the net amount of costs incurred plus recognized profits, minus the sum of recognized losses and progress billings.

Tagihan bruto diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode persentase penyelesaian yang dinyatakan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan, dimana faktur belum dapat ditagihkan karena perbedaan antara tanggal berita acara kemajuan (*progress*) fisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Gross amount due from customers is recognized as revenue based on the percentage of completion method which is stated on the certificate of work completion, while the invoice is still unbilled due to the difference between the date of physical progress certificates and the submission of billing on the consolidated statement of financial position date.

l. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka merupakan biaya yang telah dibayar namun pembebanannya baru akan dilakukan pada periode yang akan datang, seperti premi asuransi dibayar dimuka, bunga dibayar dimuka, dan sewa dibayar dimuka. Biaya dibayar dimuka diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

l. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are in costs that have been paid but will be incurred future periods, such as prepaid insurance premiums, prepaid interest and rent paid in advance. Prepaid expenses are amortized over the periods benefit using the straight-line method.

m. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya perolehan terdiri dari seluruh biaya lain

m. Inventories

Inventories are carried at the lower of cost and net realizable value. The cost of inventories comprises all costs incurred in bringing the

yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ditentukan dengan metode masuk pertama keluar pertama (FIFO). Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Persediaan tanah kavling untuk usaha sarana perumahan dinilai dengan menggunakan harga beli ditambah dengan biaya lain-lain yang dikeluarkan sampai dengan tanah tersebut siap dijual (bersertifikat).

Persediaan material dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dengan nilai realisasi bersih dan persediaan *precast* pun menggunakan metode yang sama.

Penyisihan penurunan nilai persediaan dibentuk berdasarkan penelaahan fisik persediaan pada akhir periode.

n. Aset Tetap

Aset tetap dipertanggungjawabkan dengan menggunakan model biaya dan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan metode saldo menurun ganda dan garis lurus (untuk gedung dan bangunan), kecuali di tahun 2019 PT Waskita Beton Precast Tbk (WBP/Entitas Anak) menggunakan metode garis lurus.

Berdasarkan Keputusan Direksi WBP No. 322/SK/WBP/PEN/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang perubahan estimasi akuntansi atas metode penyusutan aset tetap kelompok selain bangunan WBP, disebutkan berdasarkan telaah terhadap aset tetap produksi WBP, terdapat perubahan yang signifikan dalam pola pemakaian yang diperkirakan atas manfaat ekonomik masa depan aset produksi, sehingga di tahun 2019 Perusahaan menetapkan perubahan estimasi akuntansi atas metode penyusutan aset produksi semula *double declining* menjadi metode garis lurus (*straight line method*).

Aset tetap tanah dan bangunan dinyatakan berdasarkan nilai revaluasi yang merupakan nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang memadai untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal laporan.

Kenaikan yang berasal dari revaluasi tanah dan bangunan diakui pada penghasilan komprehensif

inventories to their present location and condition. Cost is determined using first-in first-out method (FIFO). Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business minus the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Inventory of plots of land for housing facilities business are assessed using the acquisition cost plus other expenditures incurred to make the land ready for sale (with certificate).

Material inventories are stated at the lower of the cost or net realizable value and even precast inventories are using the same method.

Allowance for the decrease in inventory value is formed based on the physical check of inventory at the end of the period.

n. Fixed Assets

Fixed assets are accounted for using cost model and is stated based on acquisition cost minus the accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. Fixed assets, except for land, are depreciated using the double-declining and straight-line method (for plants and buildings), except in 2019 PT Waskita Beton Precast Tbk (WBP/Subsidiary Entity) using straight line method.

Based on Directors Decision of WBP No. 322/SK/WBP/PEN/2019 dated July 26, 2019 regarding changes in accounting estimates for the depreciation method of fixed assets other than buildings WBP, mentioned based on a review of the fixed assets productions of WBP, there is a significant change in the estimated usage time of future economic benefits of production, in 2019 the Company set changes in accounting estimates for the depreciation method of productions assets from the double declining method into a straight line method.

Land and buildings are stated at their revalued amounts, being the fair value at the date of revaluation, less any subsequent accumulated depreciation and subsequent accumulated impairment losses. Revaluation is made with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from the amount determined using fair value at the reporting date.

Any revaluation increase arising on the revaluation of such land and buildings is

lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi, kecuali sebelumnya penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laba rugi, dalam hal ini kenaikan revaluasi hingga sebesar penurunan nilai aset akibat revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laba rugi. Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi tanah dan bangunan dibebankan dalam laba rugi apabila penurunan tersebut melebihi saldo surplus revaluasi aset yang bersangkutan, jika ada.

recognized in other comprehensive income and accumulated in equity under revaluation surplus, except to the extent that it reverses a revaluation decrease, for the same asset which was previously recognized in profit or loss, in this case the increase is credited to profit or loss to the extent of the decrease previously charged. A decrease in carrying amount arising on the revaluation of such land and buildings is charged to profit or loss to the extent that it exceeds the balance, if any.

Surplus revaluasi tanah dan bangunan yang telah disajikan dalam ekuitas dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya.

The revaluation surplus land and buildings that has been presented in equity is transferred directly to retained earnings when the asset is derecognized.

Jika aset revaluasi tidak mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan, aset tersebut direvaluasi paling kurang setiap 3 (tiga) tahun.

If there is no significant changes in fair value of assets revaluation, those assets will be revaluated every 3 (three) years.

Aset tetap tanah tidak disusutkan. Sedangkan aset tetap gedung disusutkan dengan metode garis lurus selama masa manfaat aset tersebut, sebagai berikut:

Fixed asset lands are not depreciated. While building assets are depreciated using the straight line method based on their estimated useful lives, as follows:

	Masa Manfaat/ Useful Life	Persentase Penyusutan/ Depreciation Percentage	
Gedung dan Pabrik	20 Tahun/ Years	5,00%	Buildings and Plants

Aset tetap kecuali tanah dan bangunan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, dan akumulasi penurunan nilai jika ada, dan disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun berganda selama taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

Fixed assets except for land and buildings are accounted for using cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if there is any, and depreciated using the double declining method based on the estimated useful life of the fixed assets as follows:

	Masa Manfaat/ Useful Life	Persentase Penyusutan/ Depreciation Percentage	
Kendaraan	8 Tahun/ Years	25,00%	Vehicles
Perlengkapan Kantor	2 - 8 Tahun/ Years	25,00% - 50,00%	Office Supplies
Peralatan Proyek	4 - 16 Tahun/ Years	12,50% - 50,00%	Project Equipment

Grup melakukan perubahan kebijakan akuntansi aset tetap untuk kelompok tanah dan bangunan pada tahun 2015, semula dicatat berdasarkan metode harga perolehan, menjadi metode revaluasi, yang dihitung oleh penilai independen (KJPP). Perubahan kebijakan akuntansi ini dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan konsolidasian dapat menggambarkan investasi Grup dalam aset tetap kelompok tanah dan bangunan dan perubahan dalam investasi tersebut sesuai dengan nilai pasar pada periode laporan keuangan konsolidasian (Catatan 16).

The Group changed its accounting policy on fixed assets classified as land and buildings in 2015, which previously accounted for using the cost method, to revaluation model, which is then appraised by an independent appraiser (KJPP). The changes in the accounting policies was made for the purpose to represent the Group's investment on land and buildings in the consolidated financial statements in accordance with their market value at the consolidated financial reporting period (Note 16).

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya biaya - biaya tersebut, sedangkan pengeluaran dalam jumlah

The cost of repairs and maintenance is charged to profit or loss as incurred, while the significant expenditures for renewals and

besar dan sifatnya meningkatkan kondisi aset secara signifikan dikapitalisasi. Semua pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap akan ditambah (kapitalisasi) pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laba rugi pada periode/tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Apabila suatu aset tetap tidak dipergunakan lagi atau dilepas, nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari pencatatannya sebagai aset tetap dan keuntungan atau kerugian yang timbul dilaporkan dalam laba rugi tahun berjalan.

Pada akhir periode/ tahun buku pelaporan, Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan spesifikasi teknis.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan, dan akan dipindahkan ke aset tetap pada saat sudah selesai pembangunannya dan siap digunakan.

o. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

improvements are capitalized. All expenditures subsequent to the purchasing of fixed assets would be added (capitalized) on the carrying amount of the assets.

The carrying amount of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any profit or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the profit or loss for the period/year when the assets are derecognized.

When assets are not used or otherwise disposed of, the carrying costs and related accumulated depreciation are removed from the fixed assets account and any resulting gain or loss is recorded or charged to profit or loss for the year.

At the end of reporting period/ year end, the Group periodically reviews the useful lives of the assets, asset's residual value, depreciation method and the remaining usage expectation based on technical specification.

Construction in progress is stated at cost and will be reclassified to the respective fixed assets when completed and ready to use.

o. Investment Properties

Investment properties are properties (land or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes; or sale in daily business activities.

Investment property is recognized as an asset when, and only when it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity; and the cost of the investment property can be measured reliably.

An investment property shall be measured initially at its cost, comprises its purchase price and any directly attributable expenditure (professional fees for legal services, property transfer taxes and other transaction costs). Transaction costs are included in the initial measurement.

Setelah pengakuan awal, Grup memilih menggunakan model nilai wajar dan mengukur seluruh properti investasi berdasarkan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

After initial recognition, the Group chooses to use fair value model and measure all of its investment property at fair value. A gain or loss arising from a change in the fair value of investment property is recognized in profit or loss for the period in which it arises.

Penentuan nilai wajar investasi didasarkan pada penilaian oleh penilai independen yang mempunyai kualifikasi profesional yang telah diakui dan relevan serta memiliki pengalaman terkini di lokasi dan kategori properti investasi yang dinilai. Kebijakan Grup menyebutkan bahwa revaluasi dilakukan setiap tiga tahun.

The fair value of investment property is based on a valuation by an independent appraiser who holds a recognised and relevant professional qualification and has recent experience in the location and category of the investment property being valued. Group Policy states that revaluations are carried out every three years.

Pengalihan ke properti investasi dilakukan, jika dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik dan dimulainya sewa operasi kepada pihak lain.

The transfer to investment property is made, if and only if, there is a change in use, evidenced by the end of owner-occupation and commencement of an operating lease to another party.

Pengalihan dari properti investasi dilakukan, jika dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik dan dimulainya pengembangan untuk dijual.

The transfer from investment property is made, if and only if, there is a change in use, evidenced by the commencement of owner-occupation and commencement of development with a view to sell.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

An investment property is derecognized on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal are determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, and are recognized in profit or loss in the period of the retirement or disposal.

p. Aset Lain-lain

Akun-akun yang tidak dapat digolongkan dalam aset lancar, investasi, maupun aset tidak berwujud disajikan dalam aset lain-lain.

p. Other Assets

Accounts that cannot be classified into current assets, investment, or intangible assets are presented as other assets.

Beban tangguhan berupa hak atas tanah dicatat sebesar biaya perolehan hak atau biaya pembaharuan hak. Semua beban tangguhan terkait hak diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis aset tanah, yang mana yang lebih pendek.

Deferred expense such as land right is recorded at cost of acquisition or cost of renewal right. All deferred expense of right is amortized over useful life or economic life of land, whichever is shorter.

q. Perjanjian Konsesi Jasa

Grup telah menerapkan ISAK 16, "Perjanjian Konsesi Jasa" (ISAK 16) dan ISAK 22, "Perjanjian Konsesi Jasa Pengungkapan" (ISAK 22).

q. Service Concession Arrangement

The Group has adopted ISAK 16, "Service Concession Arrangement" (ISAK 16) and ISAK 22, "Service Concession Arrangement: Disclosure" (ISAK 22).

ISAK 16 mengatur prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak dan kewajiban terkait dengan

ISAK 16 determines the general principles in the recognition and measurement of rights and

perjanjian konsesi jasa. ISAK 16 mengatur bahwa infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap operator (pihak penerima konsesi jasa) karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik. Operator memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

ISAK 22 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

Grup membukukan perjanjian konsesi jasa sebagai model aset tak berwujud karena memiliki hak (lisensi) untuk membebaskan pengguna jasa publik. Pada saat pengakuan awal, aset konsesi dicatat pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima. Aset konsesi ini adalah aset hak pengelolaan jalan tol yang akan diamortisasi selama sisa masa hak konsesi sejak tanggal pengoperasian ruas jalan tol. Selama masa konstruksi, akumulasi biaya perolehan dan konstruksi jalan tol diakui sebagai aset konsesi dalam penyelesaian. Amortisasi mulai dibebankan pada saat aset konsesi tersebut siap digunakan.

Aset konsesi akan dihentikan pengakuannya pada saat berakhirnya masa konsesi. Tidak akan ada keuntungan atau kerugian saat penghentian pengakuan karena aset konsesi diharapkan telah diamortisasi secara penuh, akan diserahkan kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) tanpa syarat.

Aset konsesi yang diberikan kepada Grup dapat dipindahkan dengan persetujuan Pemerintah/BPJT. Aset konsesi ini akan diserahkan ke Pemerintah/BPJT pada saat akhir masa konsesi dan, pada saat itu, seluruh akun yang berhubungan dengan aset konsesi akan dihentikan pengakuannya.

Selama periode hak pengusahaan jalan tol, aset hak pengusahaan jalan tol dapat dikeluarkan dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup jika jalan tol diserahkan (dikuasakan) kepada pihak lain atau Pemerintah/BPJT mengubah status jalan tol menjadi jalan non-tol atau tidak ada manfaat ekonomi yang dapat diharapkan dari penggunaannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan aset konsesi diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan

liabilities related to service concession arrangement. ISAK 16 regulates that an operator (concession right beneficiary) does not recognize any infrastructure assets because the contractual service arrangement does not convey the right to control the use of the public service infrastructure to the operator. The operator has access to operate the infrastructure to provide public service on behalf of the grantor in accordance with the terms specified in the contract.

ISAK 22 provides specific guidance for the required disclosures regarding the service concession arrangement.

The Group accounts for its service concession arrangement under the intangible asset model as it receives the right (license) to charge users of public service. At initial recognition, concession assets are recorded at the fair value of the benefit received or to be received. These concession assets are toll road concession rights which will be amortized over the remaining concession period from the date of operation of the toll road. During the construction period, the accumulated toll road construction cost is recognized as concession assets in progress. The amortization of the cost starts when the concession assets are ready to be operated.

The concession assets are derecognized at the end of the concession period. There will be no gain or loss upon derecognition as the concession assets which are expected to be fully amortized by then, will be handed over to the Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) with no considerations.

Concession assets granted to the Group are transferrable with approval from the Government/BPJT. These concession right assets will be transferred to the Government/BPJT at the end of the concession period and, at that time, all accounts related to the concession rights assets will be derecognized.

During the toll road concession rights period, the concession rights assets may be derecognized from the consolidated statement of financial position of the Group if the toll road is transferred to another party or the Government/BPJT changes the status of the toll road to non-toll road or if there is no economic benefit expected from usage of the toll road. Gain or loss from the discontinuance or disposal of concession assets is recognized in the statement of profit

komprehensif lain konsolidasian.

Selain itu, Grup mengakui dan mengukur pendapatan konstruksi sesuai dengan PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan". Ketika Grup menyediakan jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan, imbalan yang diterima atau akan diterima oleh Grup diakui pada nilai wajar.

Kontrak konstruksi meliputi seluruh biaya konstruksi pembangunan jalan tol atau peningkatan kapasitas jalan tol yang meliputi pengadaan tanah, studi kelayakan dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pembangunan jalan tol, termasuk biaya pembangunan jalan akses ke jalan tol, jalan alternatif dan fasilitas jalan umum yang disyaratkan, ditambah biaya pinjaman lain yang secara langsung maupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tersebut. Biaya pinjaman dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut telah selesai dan aset konsesi telah siap untuk dioperasikan.

Grup mengakui biaya jasa konstruksi dan peningkatan kemampuan aset konsesi sebagai aset tak berwujud dimana Grup menerima hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebankan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Selama periode konstruksi, Grup mencatat aset tak berwujud dan mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai dengan kontraknya. Biaya konstruksi merupakan nilai dari jumlah perolehan kontrak konstruksi.

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti diskonto baik yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset kualifikasian (*qualifying assets*), dikapitalisasi sampai saat proses pembangunannya selesai. Untuk pinjaman yang dapat dihubungkan secara langsung dengan suatu aset tertentu, jumlah yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi dalam periode berjalan, dikurangi dengan penghasilan investasi sementara dari pinjaman tersebut.

Provisi Pelapisan Jalan Tol

Dalam pengoperasian jalan tol, Grup mempunyai kewajiban untuk menjaga kualitas sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimum) yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, yaitu antara lain dengan melakukan pelapisan ulang jalan tol secara berkala. Biaya pelapisan ini akan dicadangkan secara berkala berdasarkan estimasi penggunaan jalan tol

or loss and other consolidated comprehensive income.

In addition, the Group recognizes and measures construction revenues in accordance with PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers". When the Group provides construction services or upgrades services, the consideration received or to be received by the Group is recognized at its fair value.

Construction contract comprises all the amounts of toll road construction costs or toll road capacity improvement consisting of land acquisition cost, feasibility study cost and other costs that are directly attributable to the toll road construction, including construction costs for access roads, alternative roads and required public road facilities, interest and other borrowing costs, either directly or indirectly used for financing the development of assets. These costs are capitalized until the construction is completed and the concession assets are ready to be operated.

The Group recognizes construction services and increased capacity of concession asset as intangible assets in which the Group receives the rights (license) to charge users of public services. A right to charge users of public services is not an unconditional right to receive cash because the amounts depend on the extent of the public using the service. During the construction period, the Group records intangible assets, and recognizes revenues and costs of construction in accordance to the contract. Construction cost is the value of acquisition of a construction contract.

Interests and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalized up to the date when the construction is completed. For borrowings directly attributable to a qualifying asset, the amount allowed to be capitalized is determined as the actual borrowing costs incurred during the period, less any investment income earned from the temporary investment of such borrowings.

Provision for Toll Road Overlay

In operating toll roads, the Group is obligated to maintain quality in accordance with the SPM (Minimum Service Standards) established by the Ministry of Public Works of the Republic of Indonesia, i.e., by performing toll road overlay regularly. The cost of this overlay is periodically provided based on estimated utilization of toll road by customers. The estimated net

oleh pelanggan. Provisi pelapisan ulang jalan tol diukur dengan nilai kini atas estimasi manajemen terhadap pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas kini.

Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk persiapan digunakan sesuai tujuannya atau dijual dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya aset. Semua biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada periode terjadi. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung oleh Grup sehubungan dengan peminjaman dana.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya, dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian sesuai maksud penggunaannya selesai secara substansial.

Aset jalan tol terdiri dari jalan dan jembatan, gerbang dan bangunan pelengkap jalan tol dan sarana pelengkap jalan tol dicatat sebagai aset hak perusahaan jalan tol yang dinyatakan sebesar nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi.

Amortisasi aset jalan dan jembatan dilakukan dengan menggunakan metode unit produksi (jumlah lalu lintas kendaraan kendaraan) selama masa hak perusahaan jalan tol (masa konsesi). Sedangkan aset hak perusahaan jalan tol selain jalan dan jembatan diamortisasi selama periode yang lebih pendek antara masa hak perusahaan jalan tol (masa konsesi) dan umur manfaat aset.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya jika dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari penggunaannya atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang muncul dari penghentian pengakuan aset tak berwujud ditentukan sebagai selisih antara hasil neto pelepasan (jika ada) dan jumlah tercatat aset. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya. Keuntungan diakui sebagai pendapatan lain-lain.

Pada tanggal 25 Januari 2010, 20 Juni 2016, 9 Desember 2017, 19 Desember 2018, dan 1 Februari 2019, 28 Nopember 2020, dan 13

provision for toll road overlay is discounted to its present value that reflects management estimates against cost incurred to settle current provision.

Borrowing Costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are capitalized as part of the cost of the asset. All other borrowing costs are expensed in the period they occur. Borrowing costs consist of interest and other costs that the Group incurs in connection with the borrowing of funds.

Capitalization of borrowing costs commences when the activities to prepare the qualifying asset for its intended use are in progress and the expenditures for the qualifying asset and the borrowing costs have been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying asset for its intended use are substantially completed.

Toll road assets consisting of roads and bridges, gates and complementary building toll roads and toll supplementary facilities are recorded as toll road concession rights which are stated at fair value at the revaluation date less accumulated depreciation and accumulated impairment losses that occur after the date of revaluation.

Amortization of asset roads and bridges were calculated using the unit of production (the amount of vehicle traffic vehicles) during the period of the concession (concession period). While the toll road concession rights assets other than roads and bridges are amortized over the shorter period between the period of concession (concession period) and the useful life of the asset.

Intangible assets are derecognized when removed or when there are no further future economic benefits are expected from its use or disposal. Gains or losses arising from derecognition of an intangible asset is determined as the difference between the net disposal proceeds (if any) and the carrying amount of assets. Gains or losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized. Gains are recognized as other income.

On January 25, 2010, June 20, 2016, December 9, 2017, December 19, 2018, and February 1, 2019, December 13, 2020,

Desember 2020, Ruas Kanci - Pejagan, Jawa Barat dan Jawa Tengah, Ruas Pejagan-Pemalang, Ruas Bekasi Cawang Kampung Melayu Seksi 1, Ruas Simpang Susun Pemalang Batang, Ruas Ciawi Cigombong Seksi 1, Cimanggis Cibitung seksi 1 dan Krian Legundi Bunder Manyar seksi 1, 2, dan 3, telah beroperasi secara komersial. Amortisasi Hak Pengusahaan Jalan Tol dihitung sampai berakhirnya hak konsesi jalan tol.

segment Kanci - Pejagan, West Java and Central Java, segment Pejagan-Pemalang, segment Bekasi Cawang Kampung Melayu Section 1, segment Simpang Susun Pemalang Batang, segment Ciawi Cigombong Section 1, Cimanggis Cibitung section 1, and Krian Legundi Bunder Manyar section 1, 2, and 3, has been in commercial operation. Amortization of Toll Road Concession Rights are calculated until the end of the toll road concession rights.

r. Penurunan Aset Non-Kuangan kecuali Goodwill

Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan dijelaskan dalam Catatan 2g; penurunan nilai untuk goodwill dijelaskan dalam Catatan 2x.

r. Impairment of Non-Financial Assets except Goodwill

The accounting policy for impairment of financial assets is discussed in Note 2g; while impairment for goodwill is discussed in Note 2x.

s. Aset Keuangan dari Perjanjian Jasa Konsesi

WSE menerapkan ISAK 16 "Perjanjian Konsesi Jasa" atas Perjanjian Jual Beli Listrik (PPA) dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN).

s. Financial Asset from Service Concession Arrangements

WSE applies ISAK 16 "Service Concession Arrangements" on its Power Purchase Agreement (PPA) with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN).

Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian dimana pemerintah atau badan lainnya (pemberi konsesi) memberikan kontrak untuk penyediaan layanan publik ke entitas sektor swasta ("operator"). Perjanjian tersebut sering disebut sebagai perjanjian 'publik-ke-swasta'.

Service concession arrangements are arrangements whereby a government or another body (the "grantor") grants contracts for the supply of public services to a private sector entity (the "operator"). This is often referred to as a 'public-to-private' arrangement.

Dalam perjanjian ini, operator membangun infrastruktur yang akan digunakan untuk menyediakan jasa publik dan mengoperasikan serta mengelola infrastruktur tersebut untuk jangka waktu tertentu. Operator dibayar untuk jasa yang dibayarkan selama periode perjanjian. Perjanjian diatur oleh suatu kontrak yang menetapkan standar kinerja, mekanisme penyesuaian harga, dan pengaturan untuk menengahi perselisihan. Dalam beberapa kasus, operator dapat meningkatkan infrastruktur yang ada.

In this type of arrangement, an operator constructs the infrastructure that will be used to provide the public service and operates and maintains that infrastructure for a specified period of time. The operator is paid for the services over the period of the arrangement. A contract sets out performance standards, pricing mechanisms, and arrangements for arbitrating disputes. In some cases, the operator may upgrade the existing infrastructure.

Beberapa ciri umum dari perjanjian konsesi jasa meliputi:

Some common features of service concession arrangements include:

- Pemberi konsesi merupakan entitas sektor publik, termasuk badan pemerintah, atau entitas sektor swasta yang telah diberikan tanggung jawab atas layanan tersebut.
- Operator bertanggung jawab setidaknya atas sebagian pengelolaan infrastruktur dan jasa terkait dan tidak hanya bertindak sebagai agen atas kepentingan pemberi konsesi.
- Kontrak menetapkan harga awal yang akan dikenakan oleh operator dan mengatur

- The grantor is a public sector entity, including a governmental body, or a private sector entity to which the responsibility for the service has been devolved.
- The operator is responsible for at least some of the management of the infrastructure and related services and does not merely act as an agent on behalf of the grantor.
- The contract sets the initial prices to be levied by the operator and regulates price

perubahan harga selama periode perjanjian jasa.

- Operator diwajibkan untuk menyerahkan infrastruktur kepada pemberi konsesi pada akhir periode perjanjian dalam kondisi yang telah ditentukan, dengan sedikit atau tanpa imbalan tambahan, terlepas dari pihak yang awalnya mendanai infrastruktur.

Perjanjian Jual Beli Listrik (PPA) yang diungkapkan pada Catatan 58 antara PLN dan WSE memenuhi definisi sebagai perjanjian konsesi jasa dimana PLN bertindak sebagai pemberi konsesi dan WSE bertindak sebagai operator. WSE setuju untuk merancang, membiayai, membangun, memiliki dan mengoperasikan fasilitas pembangkit listrik tenaga mini hidro ("infrastruktur") dan menjual kepada PLN energi yang dihasilkan darinya dengan syarat dan kondisi sebagaimana disepakati dalam PPA. Infrastruktur digunakan untuk seluruh masa manfaatnya untuk tujuan pengaturan layanan konsesi.

Dalam ISAK 16 mengatur prinsip umum dalam pengakuan hak dan kewajiban terkait dengan konsesi jasa, WSE tidak mengakui infrastruktur sebagai aset tetap namun mengakui sebagai aset keuangan, karena WSE memiliki hak tanpa syarat untuk menerima kas dari PLN melalui pembayaran kapasitas berdasarkan PPA. Aset keuangan dicatat sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang" sesuai dengan PSAK 71, "Instrumen Keuangan".

ISAK 22 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

WSE menghitung pendapatan yang terkait dengan jasa operasi sesuai dengan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan". WSE mencatat kewajiban kontraktual untuk memelihara atau mengembalikan infrastruktur di lokasi operasi sesuai dengan PSAK 57, Provisi, Kewajiban Kontinjensi dan Aktiva Kontinjensi.

t. Utang Bruto kepada Subkontraktor

Utang bruto kepada subkontraktor diakui atas dasar akrual yang merupakan utang prestasi kerja subkontraktor yang belum diberitaakan, baik dari subkontraktor atau material yang diakui sebagai prestasi karena belum memenuhi syarat pembayaran sesuai kontrak. Utang bruto kepada subkontraktor disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba atau dikurangi kerugian yang diakui.

revisions over the period of the service arrangement.

- The operator is obligated to hand over the infrastructure to the grantor in a specified condition at the end of the period of the arrangement, for little or no incremental consideration irrespective of which party initially financed it.

The Power Purchase Agreement (PPA) disclosed in Note 58 between PLN and WSE meets the definition of a service concession arrangement, where PLN acts as a grantor and WSE acts as the operator. WSE agrees to design, finance, construct, own and operate a mini hydro power generating facility (the "infrastructure") and sell to PLN the power generated therefrom on terms and conditions as agreed in the PPA. The infrastructure is used for its entire useful life for the purpose of the service concession arrangement.

Under ISAK 16 determines the general principles in the recognition and measurement of liabilities and rights related to service concession, WSE does not recognize the infrastructure as property and equipment but recognizes it as a financial asset, as WSE has an unconditional right to receive cash from PLN through the capacity payments under the PPA. The financial asset is accounted as a "loans and receivables" in accordance to PSAK 71, "Financial Instruments".

ISAK 22 provides specific guidance for the required disclosures regarding the service concession agreement.

WSE accounts for revenue relating to operation services in accordance with PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customer". WSE accounts for the contractual obligations to maintain or restore the infrastructure in the plant operations in accordance to PSAK 57, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets.

t. Gross Amount Due to Subcontractors

Gross amount due to subcontractors is recognised on accrual basis which represents the uncertified subcontractor's working progress, either from subcontractor or materials which are recognized as progress as it has not fulfilled the certain payment condition as stated in the contract. Gross amount due to subcontractor is presented as the differences between costs occurred added by income or deducted by realized loss.

u. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Kebijakan Berlaku Sebelum Tanggal 1 Januari 2020

Pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan (metode persentase penyelesaian), yang diukur berdasarkan kemajuan fisik pada tanggal akhir periode pelaporan yang dinyatakan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan eksternal.

Jika kemungkinan besar terjadi total beban kontrak akan melebihi pendapatan kontrak, maka taksiran rugi segera diakui sebagai beban.

Pendapatan kontrak terdiri dari jumlah pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak dan penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat diukur dengan andal.

Biaya kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak, biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas kontrak secara umum dan dapat dialokasikan pada kontrak dan biaya lain yang secara spesifik dapat ditagihkan ke pelanggan sesuai isi kontrak.

Pendapatan dari usaha real estat (properti) diakui dengan metode presentase penyelesaian, yang dinyatakan dalam PSAK 44 (Revisi 2010) "Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat", yang apabila syarat berikut terpenuhi:

- I. proses konstruksi telah melampaui tahap awal, yaitu pondasi bangunan telah selesai terpenuhi;
- II. jumlah pembayaran oleh pelanggan telah mencapai 20% dari harga jual yang telah disepakati dan jumlah tersebut tidak dapat diminta kembali oleh pelanggan; dan
- III. jumlah pendapatan penjualan dan biaya unit bangunan dapat diestimasi dengan andal.

Metode yang digunakan untuk menentukan persentase penyelesaian adalah berdasarkan biaya aktual yang telah dikeluarkan dibandingkan dengan estimasi jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk pengembangan proyek *real estate* tersebut.

Apabila persyaratan tersebut diatas tidak dapat dipenuhi, maka semua penerimaan uang yang berasal dari pelanggan dicatat sebagai uang muka

u. Revenue and Expense Recognition

Policy Applicable Before January 1, 2020

Contract revenue and contract cost associated with the construction contract are recognized as revenue and expense respectively by reference to the stage of completion of the contract activity at the end of the reporting period (percentage of completion method), which is measured based on the physical progress at the end of reporting period, which is stated on the minutes of external progress of completed works.

If it is most likely to occur the total contract expenses will exceed contract revenue, the estimated loss is recognized immediately as an expense.

Contract revenue comprises of the initial amount of revenue that agreed in the contract and variations in contract work, claims, and incentive payments to the extent that is probable to produce revenue and can be reliably measured.

Contract cost comprises costs that is related directly to the specific contract, costs that are attributable to contract activity in general and can be allocated to the contract and such other costs specifically can be billed to the customer under the terms of the contract.

Revenue from sales of housing is recognized by the percentage of completion, as stated in PSAK 44 (Revised 2010) "Accounting for Real Estate Development Activities", if the following criterias are met:

- I. the construction process has surpassed the initial phase, which is, the foundation of the building has been completed;*
- II. total payments of the buyer equal or exceed 20% of the agreed sales price and no refund could be made by the buyer; and*
- III. total revenues and costs can be reasonably estimated.*

The method used to determine the percentage of completion is the proportion of actual costs incurred to the estimated total development cost of the real estate project.

If any of the above conditions are not met, all payment received from buyers are recognized as unearned revenue using the deposit

dari pelanggan dengan menggunakan metode deposit, sampai semua persyaratan dipenuhi. Unsur-unsur biaya yang dikapitalisasi ke proyek pengembangan real estat antara lain meliputi biaya pra-perolehan tanah, biaya perolehan tanah dan biaya lain-lain yang dapat diatribusikan pada aktivitas pengembangan real estat. Biaya yang tidak berhubungan dengan suatu proyek *real estate*, seperti biaya umum dan administrasi, diakui sebagai laba rugi pada saat terjadinya.

Pendapatan Tol

Pendapatan Grup dari hasil pengoperasian jalan tol diakui pada saat penjualan karcis tol. Pendapatan tol dari hasil kerjasama pengoperasian jalan tol dengan investor dengan kuasa penyelenggaraan diakui pada saat penjualan karcis tol setelah dikurangi bagian investor tersebut. Pembayaran kepada investor tanpa kuasa penyelenggaraan dicatat sebagai angsuran liabilitas kerjasama operasi. Selisih antara jumlah pembayaran ini dengan angsuran liabilitas kerjasama operasi dicatat sebagai beban atau penghasilan kerjasama operasi.

Kebijakan Berlaku Mulai Tanggal 1 Januari 2020

PSAK 72 menentukan pengakuan pendapatan, yaitu terjadi ketika pengendalian atas barang telah dialihkan atau pada saat (atau selama) jasa diberikan (kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi). Penerapan standar ini mempengaruhi pengakuan pendapatan pada bisnis properti pada WKR (Entitas Anak), yaitu pendapatan diakui ketika unit properti diserahkan kepada pelanggan, dimana sebelumnya telah diakui sesuai dengan metode persentase penyelesaian.

Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, Grup memilih penerapan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali informasi komparatif. Grup telah membukukan penyesuaian pada saldo laba ditahan awal tahun 2020 atas pendapatan yang telah diakui pada periode sebelumnya sebesar Rp 861.695.074.117 (lihat Catatan 40 dan 61).

Dalam menentukan pengakuan pendapatan, Grup melakukan analisa transaksi melalui pendekatan lima langkah berikut:

1. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, dengan kriteria sebagai berikut:
 - Kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam kontrak
 - Grup bisa mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu pembayaran

method, until all conditions are met.

This element of costs, which are capitalized to real estate development projects, include the preacquisition cost of land, cost of land acquisition and other costs attributable to the development activity of real estate. Costs, which are not related to real estate project, such as general and administrative expenses, are recognized as profit or loss as incurred.

Toll Revenues

The Group's revenues from toll road operations are recognized upon the sale of toll tickets. Revenue from profit sharing arrangement between the Group and investor with operating rights are recognized when toll tickets are sold, net of investor's share. Payments to investors without operating rights are recorded as a mandatory installment under joint operation. The differences of total payments over mandatory installment under joint operation are recorded as joint operation expense or revenue.

Policy Applicable from January 1, 2020

PSAK 72 determines that the revenue is recognised when control of goods has been transferred or when (or during) the rendering of services (performance obligation is satisfied). The implementation of this standard affects the recognition of revenue in the WKR's (Subsidiary) property business, by which the revenue is recognised when the property unit is handed-over to the customer, that previously recognised based on the percentage of completion method.

In accordance with the transition requirements in PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers, the Group elected to apply retrospectively with the cumulative effect of initial implementation recognised at January 1, 2020 and not restate the comparative information. The Group has adjusted the beginning 2020 retained earnings for revenue that was recognised in the previous period amounted to Rp 861,695,074,117 (refer to Notes 40 and 61).

In determining revenue recognition, the Group performs analysis transaction through the following five steps of assessment:

1. *Identify contracts with customers with certain criteria as follows:*
 - *The contract has been agreed by the parties involved in the contract*
 - *The Group can identify the rights of relevant parties and the term of*

- dari barang atau jasa yang akan dialihkan
- Kontrak memiliki substansi komersial
 - Besar kemungkinan entitas akan menerima imbalan atas barang atau jasa yang dialihkan
2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik yang berbeda ke pelanggan.
 3. Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi potongan penjualan dan pajak pertambahan nilai, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan.
 4. Mengalokasikan harga transaksi kepada setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual dari setiap barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
 5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi yaitu dengan metode sepanjang waktu atau dengan metode pada suatu waktu tertentu.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui apabila kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi melebihi pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Liabilitas kontrak diakui ketika pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan melebihi kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Aset kontrak disajikan dalam piutang usaha, piutang retensi, dan tagihan bruto kepada pengguna jasa, dan liabilitas kontrak disajikan dalam utang usaha, utang bruto kepada subkontraktor dan liabilitas lain-lain.

Kriteria tertentu juga harus terpenuhi untuk setiap aktivitas Grup seperti dijelaskan di bawah:

- Pendapatan dari jasa konstruksi diakui dengan metode persentase penyelesaian berdasarkan kemajuan fisik proyek pada tanggal pelaporan
- Pendapatan jasa operasi dan pemeliharaan atas perjanjian konsesi jasa diakui pada saat pelanggan menerima dan mengonsumsi manfaat dari jasa tersebut
- Pendapatan dari penjualan real estat diakui pada saat pengendalian atas real estat telah dialihkan kepada pelanggan
- Pendapatan dari penjualan beton pracetak, readymix dan baja diakui pada saat pengendalian atas barang telah berpindah kepada pelanggan

payment for the goods or services to be transferred

- *The contract has commercial substance*
- *It is probable that the Group will receive benefits for the goods or services transferred*

2. *Identify the performance obligations in the contract, to transfer distinctive goods or services to the customer.*
3. *Determine the transaction price, net of sales discounts and value added tax, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to customer.*
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the selling prices of each goods or services promised in the contract.*
5. *Recognize revenue when performance obligations is satisfied non distinct method or distinct method.*

Payment of the transaction price differs for each contracts. Contract asset is recognises when performance obligation satisfied is more than the payments by customer. Contract liability is recognised when the payments by customer is more than the performance obligation satisfied. Contract assets are presented under account receivables, retention receivables, gross amount due to customers, and contract liabilities are presented under account payables, gross amount due to subcontractors and other liabilities.

The specific criteria also must be met for each of the Group's activities as described below:

- *Revenue from construction services are recognised based on the percentage of completion method, determined using physical progress of the projects at the reporting date*
- *Revenue relating to operation and maintenance service under service concession arrangements is recognised when the customer has received and consumed benefit from the services*
- *Revenue from the sale of real estate is recognised when the control of real estate have been transferred to customers*
- *Revenue from the sale of precast, readymix and steel is recognised when the control of goods has been transferred to the customer*

Beban diakui pada saat terjadinya, dengan menggunakan dasar akrual.

Expenses are recognised as incurred on an accruals basis.

v. Sewa

v. Leases

Grup sebagai pihak penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait dengan sewa, kecuali atas sewa jangka pendek atau sewa dengan aset yang bernilai rendah. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, waktu dimana sewa dimasukkan, dan mata uang dimana pembayaran sewa ditentukan.

Group as lessee recognised right-of-use assets and leases liabilities related to leases, except for short-term leases or leases with low value assets. These lease liabilities were measured at the present value of the remaining lease payments, discounted using the incremental borrowing rate. In determining incremental borrowing rate, the Group considers the following main factors; the Group's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

Grup mencatat sewa yang diklasifikasikan menjadi sebagai berikut:

The Company accounts for leases classified became as follow:

- Mencatat aset hak guna dan liabilitas sewa dalam laporan posisi keuangan, yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan;
- Mencatat penyusutan aset hak guna dan bunga atas liabilitas sewa dalam laporan laba rugi;
- Memisahkan jumlah total pembayaran sewa ke bagian pokok dan bunga pada laporan arus kas yang disajikan dalam aktivitas pendanaan.

- Recognises right-of-use assets and lease liabilities in the statement of financial position, initially measured at the present value of the future lease payments;
- Recognises depreciation of right-of-use assets and interest on lease liabilities in profit or loss;
- Separates the total amount of cash paid into a principal portion (presented within financing activities) and interest (presented within financing activities) in the consolidated statement of cash flows.

Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 73 "Sewa", Grup memilih penerapan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali informasi komparatif. Grup telah membukukan akumulasi beban depresiasi atas aset hak-guna, beban bunga atas liabilitas sewa dan pembatalan sebagian beban sewa dengan nilai sebesar Rp 4.011.074.263 pada saldo laba awal tahun 2020 (lihat Catatan 40 dan 61). Dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 1 Januari 2020, Grup juga membukukan aset hak-guna dan liabilitas sewa.

In accordance with the transition requirements in PSAK 73 "Leases", the Group elected to apply retrospectively with the cumulative effect of initial implementation recognised at January 1, 2020 and not restate comparative information. The Group has recorded the accumulated depreciation expense of right-of use-assets, interest expense of leases liabilities and partial cancellation of rent expense with amount of Rp 4,011,074,263 in the beginning 2020 retained earnings (refer to Notes 40 and 61). In the consolidated statements of financial position as of January 1, 2020, the Group also record right-of-use assets and leases liabilities.

w. Biaya Pinjaman

w. Borrowing Costs

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman dapat mencakup beban bunga,

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset, are capitalized as part of the cost of asset. Other borrowing costs are recognized as an expense when incurred. Borrowing costs may include interest expense,

beban keuangan dalam sewa pembiayaan atau selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat Grup telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya serta pengeluaran untuk aset dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasi agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai.

Konstruksi yang termasuk dalam perolehan aset tertentu adalah proyek-proyek *pre-financing* yang pembangunannya membutuhkan waktu lebih dari satu tahun.

x. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain dimana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar seluruh aset yang dialihkan oleh Grup pada tanggal akuisisi, liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi, dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui sebagai beban pada periode saat biaya tersebut terjadi dan jasa diterima.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan SAK yang relevan.

Komponen kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi diukur baik pada nilai wajar ataupun pada bagian proporsional instrumen kepemilikan yang ada dalam jumlah yang diakui atas aset neto teridentifikasi dari pihak diakuisisi.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Grup atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugiannya, jika ada, diakui dalam laba rugi. Apabila dalam periode sebelumnya, perubahan nilai wajar yang berasal dari kepentingan ekuitasnya sebelum tanggal akuisisi telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain, jumlah tersebut diakui dengan dasar yang sama sebagaimana dipersyaratkan jika

finance charges in respect of finance leases, or exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent that they are regarded as an adjustment to interest costs.

Capitalization of borrowing costs commences when the Group undertakes activities necessary to prepare the asset for its intended use or sale and expenditures for the asset and its borrowing costs has been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets for its intended use or sale are complete.

Construction included in acquisition of certain assets is the pre-financing projects whose constructions time is required more than one year.

x. Business Combinations

Business combination is a transaction or other events in which an acquirer obtains control of one or more businesses. Business combination is accounted for by applying the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is computed as the sum of the fair value of the assets transferred by the Group at acquisition date, liabilities recognized by the Group to former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Group in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized as expenses in the period in which the costs are incurred and the services are rendered.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at the fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant SAK.

Components of non-controlling interests of the acquiree are measured either at fair value or according to proportional share of the equity instruments in the recognized amounts of the acquiree's identifiable net assets.

When a business combination is achieved in stages, the Group's previously held equity interest in the acquiree is remeasured at its fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if there is any, is recognized in profit or loss. If in prior periods, changes in fair value of its equity interest in the acquiree prior to the acquisition date had been recognized in other comprehensive income, that amount shall be recognized with the same basis as

Grup telah melepas secara langsung kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya. Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Grup melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, Grup menyesuaikan secara retrospektif jumlah sementara tersebut, dan mengakui tambahan aset atau liabilitas, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi, yang jika diketahui, akan menyebabkan pengakuan aset dan liabilitas yang dimaksud pada tanggal tersebut.

Pada tanggal akuisisi, Grup mengakui *goodwill* yang diukur sebagai selisih lebih antara (a) nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali, dan jika kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki Grup atas pihak yang diakuisisi; dan (b) selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto pihak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laporan laba rugi sebagai keuntungan dari akuisisi setelah sebelumnya manajemen menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih serta mengakui setiap aset atau liabilitas tambahan yang dapat diidentifikasi dalam penelaahan tersebut.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi, dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas dari Grup yang diperkirakan akan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditempatkan dalam Unit Penghasil Kas tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu Unit Penghasil Kas dan operasi tertentu atas Unit Penghasil Kas tersebut dilepaskan, maka *goodwill* yang terkait dengan operasi yang dilepaskan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi Unit Penghasil Kas yang ditahan.

Goodwill awalnya diukur pada harga perolehan, yang merupakan selisih lebih dari nilai agregat imbalan yang dialihkan dan nilai yang diakui oleh kepentingan non-pengendali dan nilai kepentingan

would be required had the Group disposed of the previously held equity interest directly. If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. During the measurement period, the Group shall retrospectively adjust those provisional amounts and recognize additional assets or liabilities, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have resulted in the recognition of those assets and liabilities as of that date.

At acquisition date, the Group recognizes goodwill which is measured as the excess of (a) the aggregate of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interest, and in a business combination achieved in stages, the acquisition-date fair value of the Group's previously held equity interest in the acquiree; and (b) the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and liabilities assumed. If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the acquiree, the difference is recognized in profit or loss as gain on bargain purchase after previously the management reassesses whether it has correctly identified all of the assets acquired and all of the liabilities assumed and recognize any additional assets or liabilities that are identified in that review.

Subsequent to initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purposes of impairment testing, goodwill acquired in a business combination, from the acquisition date, is allocated to each of the Group's Cash Generating Units that is expected to benefit from the synergies of business combinations, regardless of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those Cash Generating Units.

If goodwill was allocated to a Cash Generating Unit and certain operations on the Cash Generating Unit are disposed, the goodwill associated with the disposed operation is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or losses on disposal. The disposed goodwill is measured on the basis of relative values of the disposed operation and the portion of the Cash Generating Units retained.

Goodwill is initially measured at historical cost, the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for non-controlling interests, and

ekuitas yang dimiliki sebelumnya, atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika nilai wajar dari jumlah neto aset yang diakuisisi melebihi nilai agregat imbalan yang dialihkan, Grup menilai kembali apakah semua aset yang diakuisisi dan liabilitas yang diambil alih sudah diidentifikasi dengan benar dan memeriksa prosedur yang digunakan untuk mengukur nilai yang harus diakui pada tanggal akuisisi. Jika hasil penilaian kembali tersebut masih menghasilkan selisih lebih atas nilai wajar dari aset neto diakuisisi atas nilai agregat imbalan yang dialihkan, maka keuntungan diakui pada laba rugi.

Saat penentuan imbalan dari kombinasi bisnis termasuk imbalan kontinjensi, imbalan kontinjensi ini diukur pada nilai wajar saat tanggal akuisisi. Imbalan kontinjensi diklasifikasikan sebagai ekuitas atau liabilitas keuangan. Jumlah yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajar dimana perubahan pada nilai wajar tersebut diakui dalam laba rugi atau ketika penyesuaian dicatat diluar periode pengukuran. Perubahan pada nilai wajar imbalan kontinjensi yang memenuhi persyaratan sebagai penyesuaian periode pengukuran, disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap *goodwill*. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang timbul dari informasi tambahan yang didapat selama periode pengukuran, yang tidak boleh melebihi satu tahun dari tanggal akuisisi, tentang fakta dan kondisi yang ada pada saat tanggal akuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, jika ada, dalam laba rugi.

y. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui

any previous interest held, over the net identifiable assets acquired and liabilities assumed. If the fair value of net assets acquired is in excess of the aggregate consideration transferred, the Group reassesses whether it has correctly identified all of the assets acquired and all of the liabilities assumed and reviews the procedures used to measure the amounts to be recognized at the acquisition date. If the reassessment still results in an excess of the fair value of net assets acquired over the aggregate consideration transferred, then the gain is recognized in profit or loss.

When the determination of consideration from a business combination includes contingent consideration, it is measured at its fair value on acquisition date. Contingent consideration is classified either as equity or a financial liability. Amounts classified as a financial liability are subsequently remeasured to fair value with changes in fair value recognized in profit or loss when adjustments are recorded outside the measurement period. Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement period adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments made against goodwill. Measurement period adjustments are adjustments that arise from additional information obtained during the measurement period, which cannot exceed one year from the acquisition date, about facts and circumstances that existed at the acquisition date.

In a business combination that is achieved in stages, the acquirer remeasures its previously held equity interest in the acquiree at its acquisition-date fair value and recognizes gain or loss resulted, if there is any, in profit or loss.

y. Income Taxes

Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of the current tax and deferred tax. Current tax and deferred tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

The amount of unpaid current tax for current and prior periods is recognised as a liability. If

sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihanannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- a) Pengakuan awal *goodwill*; atau
- b) Pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika

the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognised as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover the current tax of previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

A deferred tax liability shall be recognized for all taxable temporary differences, except to all taxable temporary differences arises from:

- a) The initial recognition of goodwill; or*
- b) The initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, does not affect neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).*

A deferred tax asset shall be recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilised, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction does not affect neither the accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The measurement of deferred tax assets and liabilities shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of

kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

- a) Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak tangguhan terhadap liabilitas pajak tangguhan; dan
- b) Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
 - i. entitas kena pajak yang sama; atau
 - ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika:

- a) Memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- b) Bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

z. Liabilitas Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("UU No. 13/2003").

a deferred tax asset if there is a high probability that sufficient taxable profit will no longer be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilised. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

The Group offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

- a) The Group has a legally enforceable right to offset deferred tax assets against deferred tax liabilities; and
- b) The deferred tax assets and liabilities are related to the income taxes levied by the same taxation authority on either:
 - i. the same taxable entities; or
 - ii. different taxable entities that are intended to recover current tax assets and liabilities with a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax assets or liabilities are expected to be settled or recovered.

The Group offsets the current tax assets and current tax liabilities if, and only if:

- a) Has legally enforceable rights to offset the recognized amounts; and
- b) Intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.

z. Employee Benefits Liabilities

Short-Term Employee Benefits

Short-term employee benefits are recognized when an employee has rendered service during accounting period, at the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service.

Short-term employee benefits include such as wages, salaries, bonus and incentive.

Post-Employment Benefits

Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on Labor Law No. 13/2003 ("Law No. 13/2003").

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbalan hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Pesangon

Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

- (a) Ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
- (b) Ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK No. 57 dan melibatkan pembayaran pesangon.

Grup mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

Grup mengikuti program asuransi pensiun yang diselenggarakan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Sesuai dengan UU No. 13/2003, Grup berkewajiban menutupi kekurangan pembayaran pensiun bila program yang ada sekarang belum cukup menutupi kewajiban.

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Imbalan jangka panjang lain seperti cuti berimbalan jangka panjang dihitung dengan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini.

The Group recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less fair value of plan assets which is calculated by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Present value of the benefit obligation determined is by discounting the benefit.

The Group not only records for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interests on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit or loss.

The remeasurement of the net defined benefit liabilities (assets) comprises actuarial gains and losses, the return on plan assets and any change in effect of the asset are recognized in other comprehensive income.

Termination Benefits

The Group recognizes liability and expense for termination benefits at the earlier than the following dates:

- (a) When the Group no longer can withdraw the offer of those benefits; and*
- (b) When the Group recognizes costs for a restructuring within the scope of PSAK No. 57 and involves payment of termination benefits.*

The Group measures termination benefits on initial recognition, and measures and recognizes subsequent changes, in accordance with the nature of the employee benefits.

The Group has a pension insurance program which is organized by PT Asuransi Jiwasraya (Persero). In accordance with the Law No. 13/2003, the Group is obligated to cover the shortage of pension payments when the pension plans is currently not sufficient to cover liabilities.

Other Long-Term Employee Benefits

Other long-term benefits such as long service leave is calculated using the projected unit credit method and discounted to present value.

aa. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Entitas Asosiasi

Investasi Perusahaan pada entitas asosiasi diukur dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai dengan PSAK 58 Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Perusahaan mempunyai pengaruh signifikan atau kepemilikan saham lebih dari 20% hak suara. Pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi diakui sebesar biaya perolehan dan jumlah tercatat tersebut ditambah atau dikurangkan untuk mengakui bagian Perusahaan atas laba rugi entitas asosiasi setelah tanggal perolehan. Bagian Perusahaan atas laba rugi entitas asosiasi diakui dalam laba rugi Perusahaan. Penerimaan distribusi dari entitas asosiasi mengurangi nilai tercatat investasi.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian mencerminkan bagian atas hasil operasi entitas asosiasi. Bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas entitas asosiasi, Perusahaan mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dan mengungkapkan hal ini, jika sebagai hasil transaksi-transaksi antara Perusahaan dan entitas asosiasi dieliminasi pada jumlah sesuai dengan kepentingan Perusahaan dalam entitas asosiasi.

Setelah menerapkan metode ekuitas, Perusahaan menentukan apakah diperlukan untuk mengakui tambahan laba rugi penurunan nilai atas investasi Perusahaan dalam entitas asosiasi. Perusahaan menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang obyektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, Perusahaan menghitung jumlah penurunan berdasarkan selisih jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut:

(a) Jika investasi menjadi entitas anak, dan

aa. Investment in Associates and Joint Venture

Associates

The Company's investment in associates is measured using the equity method, except when the investment is classified as held for sale, in which case, it is accounted for in accordance with PSAK 58 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations. An associated company is an entity in which the Company has significant influence or share ownership of more than 20% of the voting rights. The initial recognition of investments in associates is recognized at cost and the carrying amount is increased or decreased to recognize the Company's share in the associates' profit or loss after the acquisition date. The Company's share in the profit or loss of associates is recognized in the Company's profit or loss. Receipt of distributions from associates reduces the carrying amount of the investment.

The consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income reflect the share of the results of operations of the associates. If there is a change that is recognized directly in the equity of the associate, the Company recognizes its share of the change and discloses this, if as a result of transactions between the Company and the associate are eliminated at amount in accordance with the Company's interest in the associate.

After applying the equity method, the Company determines whether it is necessary to recognize additional impairment gain or loss on the Company's investment in associates. The Company determines at each reporting date whether there is objective evidence that indicates that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the Company calculates the amount of impairment based on the difference between the recoverable amount of the investment in associated companies and its carrying value and recognizes the amount in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

The Group discontinues the use of the equity method from the date when its investment ceases to be an associate as follows:

(a) If the investment becomes a subsidiary,

and

- (b) Jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Grup mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar.

Ketika Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika *investee* telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

Pengaturan Bersama

Pengaturan bersama adalah pengaturan atas dua atau lebih pihak yang memiliki pengendalian bersama, yaitu persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang hanya ada ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Grup mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai:

1) Operasi Bersama

Merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas, terkait dengan pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut operator bersama.

Operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama:

- (a) Aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dimiliki bersama;
- (b) Liabilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas yang terjadi bersama;
- (c) Pendapatan dari penjualan bagiannya atas output yang dihasilkan dari operasi bersama;
- (d) Bagian atas pendapatan dari penjualan output oleh operasi bersama; dan
- (e) Beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara bersama-sama.

2) Ventura Bersama

Grup mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai ventura bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut sebagai venturer bersama.

Venturer bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas. Konsolidasi

- (b) If the retained interest in the former associate is a financial asset, the Group measures the retained interest at fair value.

When the Group discontinues the use of the equity method, the Group accounts for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that investment on the same basis as would have been required if the investee had directly disposed of the related assets or liabilities.

Joint Arrangement

Joint arrangement is an arrangement of which two or more parties have joint control, i.e. the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exist only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties sharing control.

The Group classifies joint arrangement as:

1) Joint Operation

Represents joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the assets, and obligations for the liabilities, relating to the arrangement. Those parties are called joint operator.

A joint operator recognizes in relation to its interest in a joint operation:

- (a) Assets, including its share of any assets held jointly;
- (b) Liabilities, including its share of any liabilities incurred jointly;
- (c) Revenue from the sale of its share of the output arising from the joint operation;
- (d) Share of the revenue from the sale of the output by the joint operation; and
- (e) Expenses, including its share of any expenses incurred jointly.

2) Joint Venture

The Group classifies joint arrangement as a joint venture whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement. Those parties are called joint venturers.

A joint venturer recognizes its interest in a joint venture as an investment and account for that investment using the equity method. Proportional

proporsional tidak diizinkan.

Bagian Grup atas laba atau rugi entitas asosiasi pasca akuisisi diakui dalam laporan laba rugi dan bagian atas mutasi penghasilan komprehensif lain-lain pasca akuisisi diakui di dalam penghasilan komprehensif lain dan diikuti dengan penyesuaian pada jumlah tercatat investasi. Dividen yang akan diterima dari entitas asosiasi diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi. Jika bagian Grup atas kerugian entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, termasuk piutang tanpa agunan, Grup menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali Grup memiliki kewajiban atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

Kerugian yang melebihi nilai tercatat investasi tidak diakui, kecuali bila Grup mempunyai komitmen untuk memberikan bantuan keuangan atau menjamin kewajiban entitas asosiasi.

Laba dan rugi yang dihasilkan dari transaksi hulu dan hilir antara Grup dengan entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan konsolidasian Grup hanya sebesar bagian investor lain dalam entitas asosiasi.

Dalam akuntansi metode ekuitas, kepentingan dalam ventura bersama diakui pada biaya perolehan dan disesuaikan selanjutnya untuk mengakui bagian Grup atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pasca perolehan. Ketika bagian grup atas rugi dalam ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya dalam ventura bersama (dimana termasuk kepentingan jangka panjang, dalam substansinya membentuk bagian dari investasi bersih Grup dalam ventura bersama), Grup tidak mengakui kerugian selanjutnya, kecuali telah menjadi kewajiban atau telah melakukan pembayaran atas nama ventura bersama.

Keuntungan yang belum terealisasi atas transaksi antara Grup dan ventura bersama dieliminasi sebesar kepentingan Grup dalam ventura bersama. Kerugian yang belum terealisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti adanya penurunan nilai aset yang dialihkan. Kebijakan akuntansi ventura bersama telah diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dari kebijakan yang diterapkan oleh Grup.

consolidation of joint arrangements is no longer permitted.

The Group's share of post-acquisition profits or losses is recognized in the profit or loss and its share of post-acquisition movements in other comprehensive income is recognized in other comprehensive income with a corresponding adjustment to the carrying amount of the investment. Dividends receivable from associates are recognized as a reduction in the carrying amount of the investment. When the Group's share of losses in an associate equal or exceeds its interest in the associate, including any other unsecured receivables, the Group does not recognize further losses, unless it has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associates.

Loss exceeding the carrying value of the investment is not recognized, unless the Group has committed to provide financial support or guarantee the associates' obligation.

Profits and losses resulting from upstream and downstream transactions between the Group and its associates are recognized in the Group's consolidated financial statements only to the extent of the unrelated investor's interests in the associates.

Under the equity method of accounting, interests in joint ventures are initially recognized at cost and adjusted thereafter to recognize the Group's share of profits or losses and other comprehensive income post acquisition. When the Group's share of losses in a joint venture equals or exceeds its interests in the joint ventures (which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Group's net investment in the joint ventures), the Group does not recognize further losses, unless it has incurred obligations or made payments on behalf of the joint ventures.

Unrealized gains on transactions between the Group and its joint ventures are eliminated to the extent of the group's interest in the joint ventures. Unrealized losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. Accounting policies of the joint ventures have been changed where necessary to ensure consistency with the policies

adopted by the Group.

bb. Investasi Jangka Panjang Lainnya

Merupakan investasi saham dengan kepemilikan kurang dari 20% atau tidak memiliki pengaruh signifikan yang pada awalnya diakui sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK 71. Bukti terbaik dari nilai wajar adalah harga kuotasi dipasar aktif.

cc. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar dalam satu periode.

Jika jumlah saham biasa atau instrumen keuangan berpotensi saham biasa yang beredar meningkat sebagai akibat dari kapitalisasi, penerbitan saham bonus atau pemecahan saham, atau menurun sebagai akibat dari penggabungan saham, perhitungan laba per saham dasar dan dilusi untuk seluruh periode yang disajikan harus disesuaikan secara retrospektif.

Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar untuk perhitungan laba per saham dasar adalah sebesar 13.573.951.000 lembar pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 (Catatan 48).

dd. Biaya Emisi Obligasi dan Saham

Biaya emisi obligasi merupakan biaya transaksi yang harus dikurangkan langsung dari hasil emisi dalam rangka menentukan hasil emisi bersih obligasi. Selisih antara hasil emisi bersih dengan nilai nominal merupakan diskonto atau premium dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi yang bersangkutan.

Biaya emisi saham disajikan sebagai bagian tambahan modal disetor dan tidak diamortisasi. Biaya emisi saham disajikan sebagai pengurang dari tambahan modal disetor dan tidak diamortisasi.

ee. Segmen Operasi

Grup menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam menilai kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmen didasarkan pada aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal di dalam Grup.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

bb. Other Long-Term Investment

Represent a shares investment with an ownership less than 20% or does not have significant influence that are recognized initially at fair value according to PSAK 71. The best evidence of fair value is the current market price quotations.

cc. Earning per Share

Basic earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owner of the common shareholders parent entity by the weighted average number of shares outstanding during the period.

If the number of ordinary shares or potential financial instruments to be ordinary shares outstanding increases as a result of capitalisation, bonus issue or share split, or decreases as a result of a reverse share split, the calculation of basic and diluted earnings per share for all periods presented shall be adjusted retrospectively.

The number of weighted average shares outstanding for the calculation of basic earnings per share amounted to 13,573,951,000 as of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, respectively (Note 48).

dd. Bond and Shares Issuance Costs

Bond issuance costs are transaction costs to be deducted from the proceeds in order to determine the net proceeds of bonds. The difference between the net proceeds and the nominal value is a discount or premium and will be amortized over the term of the bonds.

Share issuance costs are presented as an additional paid in capital and are not amortized. Share issuance costs are presented as a deduction from the additional paid-in capital and not amortized.

ee. Operating Segment

Group presented operating segments based on the financial information used by the chief operating decision maker in assessing the performance of segments and in the allocation of resources. The segments are based on the activities of each operating legal entities within the Group.

An operating segment is a component of the entity:

- yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- yang informasi keuangan yang terpisah miliknya tersedia.

ff. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi Penting

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup diatas, Direksi diwajibkan untuk membuat penilaian, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode yang perkiraan tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode itu, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi kedua periode saat ini dan masa depan.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan diatas, terdapat pertimbangan kritis yang memiliki dampak signifikan pada jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian, selain dari penyajian perkiraan yang diatur di bawah ini.

Perjanjian Konsesi Jasa

ISAK 16 menjelaskan pendekatan untuk membukukan perjanjian konsesi jasa akibat dari penyediaan jasa kepada publik. ISAK 16 mengatur bahwa operator (pihak penerima konsesi jasa) tidak membukukan infrastruktur sebagai aset tetap, namun diakui sebagai aset keuangan dan/atau aset tak berwujud. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) memberikan hak, kewajiban dan keistimewaan kepada Grup termasuk kewenangan dalam pendanaan, desain, konstruksi, operasi dan pemeliharaan jalan tol. Pada akhir masa konsesi jasa, Grup harus menyerahkan jalan tol kepada

- that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);
- whose operating results are regularly reviewed by chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assesses its performance; and
- for which separate financial information is available.

ff. Source of Estimation Uncertainty and Critical Accounting Judgements

In the application of the Group's accounting policies above, the Directors are required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

In the process of applying the accounting policies as described above, management has made any critical judgments that have significant impact on the amounts recognised in the consolidated financial statements, apart from those involving estimates, which are dealt with below.

Service Concession Arrangement

ISAK 16 outlines an approach to account for service concession arrangement arising from entities providing public services. It provides that the operator (concession right beneficiary) should not account for the infrastructure as property and equipment, but should be recognized as a financial asset and/or an intangible asset. Indonesia Toll Road Authority (BPJT) granted the Group the rights, obligations and privileges including the authority to finance, design, construct, operate and maintain the toll roads. Upon

BPJT tanpa biaya, dalam keadaan beroperasi dan kondisi yang baik, termasuk setiap dan semua tanah yang diperlukan, pekerjaan, fasilitas jalan dan peralatan tol yang secara langsung berkaitan dan berhubungan dengan pengoperasian fasilitas jalan tol. Grup berpendapat bahwa Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) memenuhi kriteria sebagai model aset takberwujud, di mana aset konsesi diakui sebagai aset tak berwujud sesuai dengan PSAK 19, "Aset Takberwujud".

expiry of the service concession period, the Group shall handover the toll roads to the BPJT without cost, fully operational and in good working condition, including any and all existing land, works, toll road facilities and equipment found therein directly related to, and in connection with, the operation of the toll road facilities. The Group has made judgment that the Toll Road Concession Agreement (PPJT) qualifies under the intangible asset model, wherein the concession asset is recognized as an intangible asset in accordance with PSAK 19, "Intangible Assets".

WTR (entitas anak) yang memiliki hak pengusahaan jalan tol diharuskan oleh ISAK 16 untuk menyajikan unsur pendapatan yang merefleksikan pendapatan dari jasa konstruksi atas aset konsesi atau peningkatan kemampuan aset konsesi yang dilakukan selama periode berjalan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. WTR mengakui pendapatan konstruksi aset konsesi dan biaya konstruksi sesuai dengan PSAK 72. Entitas anak, WTR mengukur pendapatan konstruksi atas aset konsesi dengan menggunakan metode biaya dengan margin nol berdasarkan estimasi terbaik manajemen yang dihitung dengan model tertentu pada saat penentuan tarif awal jalan tol sebelum jalan tol dioperasikan.

WTR (subsidiary) who has the toll road concession is required by ISAK 16 to present an income line reflecting the income from construction or improvements to concession assets made during the period in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. WTR recognizes construction revenues of concession asset and construction costs in accordance with PSAK 72. Subsidiary, WTR measures construction revenues at cost with zero margin based on management estimation calculated by a certain model, in determining the initial toll road tariff before the toll road is operated.

Sumber Ketidakpastian Estimasi

Key Sources of Estimation Uncertainty

Rugi Penurunan Nilai Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Impairment Loss on Loans and Receivables

Grup menilai penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang pada setiap tanggal pelaporan. Nilai wajar piutang ditentukan dengan memperhitungkan penurunan nilai yang bersifat permanen dan nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut. Asumsi yang digunakan untuk menentukan penyisihan penurunan nilai piutang didasarkan penilaian secara individual atas piutang masing-masing debitur (pemberi kerja).

The Group assesses its loans and receivables for impairment at each reporting date. The fair value of accounts receivable is determined by calculating the permanent impairment and the carrying value is reduced to recognize the decline. The assumptions used to determine the allowance for impairment of receivables based on an individual assessment of each receivable debtor (employer).

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap

Estimated Useful Lives of Property and Equipment

Masa manfaat setiap aset tetap Grup ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direvisi secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta

The useful life of each item of the Group's property and equipment are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however,

periode pencatatan biaya yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang disebutkan di atas.

that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

A change in the estimated useful life of any item of property and equipment would affect the recorded depreciation expense and decrease in the carrying values of property and equipment.

Provisi Pelapisan Jalan Tol

Biaya pelapisan ini akan dicadangkan secara berkala berdasarkan estimasi seiring dengan penggunaan jalan tol oleh pelanggan. Provisi diukur dengan nilai kini atas estimasi manajemen terhadap pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas ini pada tanggal pelaporan.

Provision for Overlay

The provision for overlay is determined periodically based on the estimated utilization of toll road by customers. This provision is measured using the present value of the management's estimate of the expenditures required to settle present obligation at the reporting date.

Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat imbalan pasca kerja.

Post-Employment Benefits Obligation

The present value of post employment benefit liabilities depends on several factors which are determined by actuarial basis based on several assumptions. Assumptions used to determine pensions cost (benefits) covered discount rate. The changes of assumptions might affect carrying value of post-employment benefits.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir pelaporan, dengan mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasi dalam mata uang imbalan yang akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

The Group determines the appropriate discount rate at the final reporting, by considering the discount rate of government's bond which denominated in benefit's currency that will be paid and have a similar term with the terms of the related liabilities.

Pajak Penghasilan Final

Pajak penghasilan dari aktivitas jasa konstruksi dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 tahun 2009 mengenai perubahan atas PP No. 51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Agustus 2008, dimana perlakuan pengenaan pajak final dikenakan atas kontrak sebesar 3% yang diperoleh mulai tanggal 1 Agustus 2008.

Final Income Tax

Income tax from construction is computed based on the Government Regulation (PP) No. 40 year 2009 concerning amendments of Government Regulation No. 51 year 2008 concerning income tax from the construction business that is effective starting August 1, 2008, where the final tax at 3% is applied for contract signed starting August 1, 2008.

Pajak penghasilan final disajikan diluar beban pajak penghasilan pada laba rugi.

Final income tax is presented outside of the income tax expenses in profit or loss.

Perbedaan nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

The difference between the final income tax carrying amounts of existing assets and liabilities, and their respective final tax bases are not recognised as deferred tax assets or liabilities.

Penurunan Nilai atas Goodwill

Uji penurunan nilai *goodwill* wajib dilakukan sedikitnya setahun sekali tanpa memperhatikan apakah telah terjadi indikasi penurunan nilai.

Impairment of Goodwill

Impairment testing of goodwill is required to be performed at least annually irrespective of whether or not there are indications of

Penentuan nilai pakai aset tak berwujud membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut serta tingkat diskonto yang tepat untuk menghitung nilai kini.

impairment. Determining the value in use of intangible assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets and a suitable discount rate in order to calculate the present value.

Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan dalam estimasi nilai pakai dalam laporan keuangan konsolidasian adalah tepat dan wajar, namun demikian, perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Grup.

While it is believed that the assumptions used in the estimation of the value in use of assets reflected in the consolidated financial statements are appropriate and reasonable, significant changes in this assumptions may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material adverse impact on the results of Group's operations.

Penilaian Instrumen Keuangan

Valuation of Financial Instruments

Seperti dijelaskan dalam Catatan 57, Grup menggunakan teknik penilaian yang meliputi input yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi untuk mengestimasi nilai wajar dari beberapa jenis instrumen keuangan.

As described in Note 57, the Group uses valuation techniques that include inputs that are not based on observable market data to estimate the fair value of certain types of financial instruments.

Direksi berpendapat bahwa teknik penilaian yang dipilih dan asumsi yang digunakan adalah tepat dalam menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan.

The directors believe that the chosen valuation techniques and assumptions used are appropriate in determining the fair value of financial instruments.

Arus Kas Masa Depan dari Perjanjian Jasa Konsesi

Future Cash Flows from Service Concession Arrangement

WSE menilai aset keuangannya dari proyek konsesi pada setiap tanggal pelaporan. Manajemen membuat penilaian mengenai metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan dari pembayaran kapasitas. Nilai tercatat aset keuangan dari proyek konsesi diungkapkan pada Catatan 21.

WSE assesses its financial asset from concession project at each reporting date. Management makes judgment as to the methodology and assumptions for estimating the amount and timing of future cash flows of capacity payments. The carrying amount of financial asset from concession project is disclosed in Note 21.

(Dalam Rupiah penuh)

(In Full of Rupiah)

3. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Sub Jumlah/ Sub Total

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
	Rp	Rp	Rp
Pihak Ketiga/ Third Parties			
Rupiah Indonesia/ Indonesian Rupiah			
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	--	5.000.000.000	5.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	--	--	154.100.000.000
PT Bank BTPN Tbk	--	--	75.636.133.728
PT Bank DKI	--	--	35.000.000.000
PT Bank KB Bukopin Tbk (d/h/formerly PT Bank Bukopin Tbk)	--	--	10.000.000.000
PT Bank Mega Tbk	--	--	10.000.000.000
PT Bank BTPN Syariah	--	--	10.000.000.000
Sub Jumlah/ Sub Total	--	5.000.000.000	299.736.133.728
Jumlah/ Total	2.074.880.729.795	1.213.437.371.866	9.258.310.028.392
Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka per Tahun (%)/ Interest Rate of Time Deposits per Annum (%)	2,5% - 3%	3,50% - 5,10%	4,55% - 7,50%
Jangka Waktu/ Time Period	1 - 3 Bulan/ Months	1 - 3 Bulan/ Months	1 - 3 Bulan/ Months

4. INVESTASI JANGKA PENDEK

4. SHORT-TERM INVESTMENTS

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp	Rp	Rp	
Kas yang Dibatasi Penggunaannya				Restricted of Cash
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	31.605.708.416	183.671.893.908	--	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	25.567.683	7.240.188.348	--	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	994.000	--	--	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	20.000	22.993.703.700	--	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	--	16.654.639.435	--	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Deposito yang Dibatasi Penggunaannya				Restricted of Time Deposit
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8.448.200.000	8.448.200.000	8.448.200.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jumlah	40.080.490.099	239.008.625.391	8.448.200.000	Total

Kas yang dibatasi penggunaannya merupakan kas di bank milik entitas anak WTR yang dijaminan sehubungan dengan pinjaman sindikasi dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Restricted cash is cash in a bank owned by WTR's subsidiaries which is pledged as collateral in connection with a syndication loan from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Deposito berjangka yang jatuh tempo tiga bulan sampai dengan setahun dan sertifikat deposito berjangka yang dijadikan jaminan atas pinjaman bank dan dicatat sebagai deposito yang dibatasi penggunaannya (Catatan 23).

Time deposits due three months until one year and certificates of time deposits is used as collateral for bank loans and recorded as deposits that is restricted in use (Note 23).

5. PIUTANG USAHA – BERSIH

5. ACCOUNTS RECEIVABLE – NET

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp	Rp	Rp	
Pihak Berelasi				Related Parties
Piutang Usaha Jasa Konstruksi	3.438.542.809.561	3.976.408.048.034	870.358.621.995	Construction Service Receivables
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(501.074.987.482)	(460.046.017.254)	(140.626.526.458)	Less: Allowance for Impairment Losses of Construction Service Receivables
Piutang Dagang - Bersih	304.630.148.699	431.621.212.323	356.167.835.472	Trade Receivables - Net
Sub Jumlah	3.242.097.970.778	3.947.983.243.103	1.085.899.931.009	Sub Total
Pihak Ketiga				Third Parties
Piutang Usaha Jasa Konstruksi	685.839.100.132	649.445.094.131	867.117.374.075	Construction Service Receivables
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(587.355.470.295)	(572.608.050.529)	(494.627.995.276)	Less: Allowance for Impairment Losses of Construction Service Receivables
Piutang Dagang - Bersih	632.064.902.553	398.576.743.156	2.096.809.249.620	Trade Receivables - Net
Piutang Sewa	1.402.685.299	887.443.299	695.923.299	Rent Receivables
Sub Jumlah	731.951.217.689	476.301.230.057	2.469.994.551.718	Sub Total
Jumlah	3.974.049.188.467	4.424.284.473.160	3.555.894.482.727	Total

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Rincian saldo piutang usaha jasa konstruksi tanpa cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The details of construction service receivables without allowance for impairment losses are as follows:

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
	Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties			
PT Utama Marga Waskita	1.884.401.854.089	1.884.401.854.089	219.700.750.908
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	658.511.944.027	470.051.140.603	--
PT Utama Karya (Persero)	611.710.211.678	401.620.676.351	260.208.871.090
PT Kertas Lece (Persero)	86.707.725.121	86.707.725.121	86.707.725.121
Perum Bulog	73.493.968.545	--	--
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	26.260.305.600	26.260.305.600	26.260.305.600
PT Istaka Karya (Persero)	22.527.353.440	22.527.353.440	22.527.353.440
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	19.658.118.535	23.182.935.398	36.546.827.524
PT Jasamarga Japek Selatan	12.814.709.168	988.264.140.857	--
PT Angkasa Pura II (Persero)	2.082.000.155	26.853.945.730	--
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	--	1.649.337.630	30.373.096.227
PT Prima Multi Terminal	--	782.371.193	46.817.291.911
PT Angkasa Pura I (Persero)	--	--	47.076.836.802
PT Jasamarga Solo Ngawi	--	--	61.486.418.109
Lain-lain/ Others (di bawah/ below Rp 20 Milyar/ Billion)	40.374.619.203	44.106.262.022	32.653.145.263
Sub Jumlah/ Sub Total	3.438.542.809.561	3.976.408.048.034	870.358.621.995
Pihak Ketiga/ Third Parties			
PT Broadbiz Asia	106.596.781.459	106.596.781.459	106.596.781.459
PT Trikarya Graha Utama	100.650.939.502	100.650.939.502	100.650.939.502
PT Bangun Investa Graha	93.137.768.963	93.137.768.963	93.137.768.963
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ The Ministry of Public Works and Housing	67.838.376.434	43.939.649.555	22.446.113.833
Pemerintah Daerah/ District Governments	53.710.681.966	53.710.681.966	145.175.717.957
PT Ade Pede Realty	53.953.367.794	53.953.367.794	53.953.367.794
Bin Ladin Contractor Group LLC	53.000.910.398	53.000.910.398	53.000.910.398
PT Royal Abadi Dentalindo	28.286.313.824	14.618.750.188	88.020.000.434
KSO/ JO Waskita - Trinititi 2	21.133.880.421	21.633.880.421	--
Kementerian Pekerjaan Umum Republik Demokrasi Timor Leste/ Ministry of Public Works Democratic Republic of Timor-Leste	--	1.806.166.248	21.949.534.653
PT Kukuh Mandiri Lestari	--	--	45.722.206.412
Lain-lain/ Others (di bawah/ below Rp 20 Milyar/ Billion)	107.530.079.371	106.396.197.637	136.464.032.670
Sub Jumlah/ Sub Total	685.839.100.132	649.445.094.131	867.117.374.075
Jumlah/ Total	4.124.381.909.693	4.625.853.142.165	1.737.475.996.070

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha jasa konstruksi adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for impairment losses of construction service receivables are as follows:

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp	Rp	Rp	
Saldo Awal	(1.032.654.067.783)	(635.254.521.734)	(636.940.928.722)	Beginning Balance
Penyesuaian Penerapan PSAK 71	--	(178.483.644.577)	--	Adjustment on Application of PSAK 71
Penambahan PSAK 71 Tahun Berjalan	(64.733.359.915)	(219.480.060.520)	--	Addition of PSAK 71 for Current Year
Pemulihan PSAK 71 Tahun Berjalan	8.956.969.921	564.159.048	(16.309.803.888)	Recovery of PSAK 71 for Current Year
Pemulihan	--	--	27.730.099.738	Recovery
Reklasifikasi	--	--	(9.733.888.862)	Reclassification
Saldo Akhir	(1.088.430.457.777)	(1.032.654.067.783)	(635.254.521.734)	Ending Balance

Pada tanggal 30 September 2021, terdapat penambahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha jasa konstruksi yang berasal dari penambahan PSAK 71 tahun berjalan sebesar Rp 64.733.359.915 (Catatan 43) dan pemulihan PSAK 71 tahun berjalan sebesar Rp 8.956.969.921 (Catatan 44).

As of September 30, 2021, the additional value of allowance for impairment losses on construction services receivable was came from additional of PSAK 71 for current year amounted to Rp 64,733,359,915 (Note 43) and recovery value of PSAK 71 for current year amounted to Rp 8,956,969,921 (Note 44).

Pada tanggal 31 Desember 2020, terdapat penambahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha jasa konstruksi yang berasal dari penyesuaian penerapan PSAK 71 yang berdampak ke

As of December 31, 2020, the additional value of allowance for impairment losses on construction services receivable was came from adjustment on application of PSAK 71 that effect to retained

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

saldo laba sebesar Rp 178.483.644.577 (Catatan 40) dan penambahan tahun berjalan sebesar Rp 219.480.060.520 (Catatan 43). Nilai pemulihan PSAK 71 atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha jasa konstruksi sebesar Rp 564.159.048 (Catatan 44).

Pada tanggal 31 Desember 2019, nilai penambahan atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha jasa konstruksi sebesar Rp 16.309.803.888. Nilai pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha jasa konstruksi sebesar Rp 27.730.099.738.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan penurunan nilai piutang usaha adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut. Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang usaha.

Rincian saldo piutang dagang sebagai berikut:

earning amounted to Rp 178,483,644,577 (Note 40) and additional current year amounted to Rp 219,480,060,520 (Note 43). The recovery value of PSAK 71 on allowance for impairment losses on construction services receivable amounted to Rp 564,159,048 (Note 44).

As of December 31, 2019, the additional value of allowance for impairment losses on construction services receivable amounted to Rp 16,309,803,888. The value of recovery on allowance for impairment of account receivables from construction services amounted to Rp 27,730,099,738.

The management believes that allowance for impairment losses of trade accounts receivable to are sufficient to cover the possible losses on uncollectible receivables. The management also believes that there is no significant risk concentrated in accounts receivable.

The details of trade receivables are as follows:

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
	Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties			
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	318.949.490.526	311.897.631.837	--
PT Hakaaston	135.532.066.950	223.226.965.500	--
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	9.356.754.333	32.788.668.698	33.653.524.126
KSO/JO Waskita - Acset	--	--	23.547.705.806
KSO/JO Waskita - Gorip Nanda Guna	--	--	7.924.201.883
PT Pertamina (Persero)	--	--	4.825.685.885
KSO/JO Utama - Waskita	--	28.734.643.750	--
Lain-lain/ Others (dibawah/ below Rp 20 Miliar/ Billion)	47.548.652.920	56.237.644.394	300.463.878.011
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang/ Less: Allowance for Impairment Losses of Receivables	(206.756.816.030)	(221.264.341.856)	(14.247.160.239)
Sub Jumlah/ Sub Total	304.630.148.699	431.621.212.323	356.167.835.472
Pihak Ketiga/ Third Parties			
PT Semutama Langgeng	435.000.000.000	385.312.850.000	401.818.200.000
KSO/ JO RDMP Balikpapan	40.951.297.755	38.534.568.095	125.488.739.963
Pelanggan dari/ Customer from Teraskita Hotel & Office Cawang	22.673.575.286	12.277.765.288	--
KSO/ JO Shimizu Pembangunan Perumahan Bangun Cipta Kontraktor	16.170.891.950	31.678.185.240	23.669.386.995
Pelanggan dari/ customer from Apartment The Reiz Condo	--	13.015.763.081	114.290.022.497
PT Hakaaston	--	--	398.056.437.000
PT Mandiri Bangun Makmur	--	--	72.145.715.408
PT Kapuk Naga Indah	--	--	31.593.407.190
Pelanggan dari/ customer from Apartment Nines BSD	--	--	26.525.591.672
PT Hyundai Engineering & Construction CO LTD	--	--	26.388.253.077
PT Fin Centerindo Satu	--	--	24.187.415.867
KSO/ JO Pembangunan Perumahan	--	--	22.840.568.603
Lain-lain/ Others (dibawah/ below Rp 20 Miliar/ Billion)	188.710.684.424	160.527.847.769	844.431.046.746
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang/ Less: Allowance for Impairment Losses of Receivables	(71.441.546.862)	(242.770.236.317)	(14.625.535.398)
Sub Jumlah/ Sub Total	632.064.902.553	398.576.743.156	2.096.809.249.620
Jumlah/ Total	936.695.051.252	830.197.955.479	2.452.977.085.092

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang dagang adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for impairment losses of trade receivables are as follows:

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp	Rp	Rp	
Saldo Awal	(464.034.578.173)	(28.872.695.637)	(29.520.292.803)	Beginning Balance
Penyesuaian Penerapan PSAK 71	--	(242.396.767.336)	--	Adjustment on Application of PSAK 71
Penambahan PSAK 71 Tahun Berjalan	(140.932.127.783)	(192.765.115.200)	--	Addition of PSAK 71 for Current Year
Pemulihan PSAK 71 Tahun Berjalan	326.768.343.064	--	--	Recovery of PSAK 71 for Current Year
Penambahan	--	--	(16.812.787.100)	Addition
Pemulihan	--	--	17.460.384.266	Recovery
Saldo Akhir	<u>(278.198.362.892)</u>	<u>(464.034.578.173)</u>	<u>(28.872.695.637)</u>	Ending Balance

Pada tanggal 30 September 2021, terdapat penambahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang dagang yang berasal dari penambahan PSAK 71 tahun berjalan sebesar Rp 140.932.127.783 (Catatan 43) dan nilai pemulihan PSAK 71 tahun berjalan adalah sebesar Rp 326.768.343.064 (Catatan 44).

As of September 30, 2021, the additional value of allowance for impairment losses on trade receivable was came from additional of PSAK 71 for current year amounted to Rp 140,932,127,783 (Note 43) and recovery of PSAK 71 for current year amounted to Rp 326,768,343,064 (Note 44).

Pada tanggal 31 Desember 2020, terdapat penambahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang dagang yang berasal dari penyesuaian penerapan PSAK 71 yang berdampak ke saldo laba sebesar Rp 242.396.767.336 (Catatan 40) dan penambahan tahun berjalan sebesar Rp 192.765.115.200 (Catatan 43). Tidak ada pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang dagang.

As of December 31, 2020, the additional value of allowance for impairment losses on trade receivable was came from adjustment on application of PSAK 71 that effect to retained earning amounted to Rp 242,396,767,336 (Note 40) and additional current year amounted to Rp 192,765,115,200 (Note 43). There in no recovery on allowance for impairment of trade receivables.

Pada tanggal 31 Desember 2019, nilai penambahan atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang dagang sebesar Rp 16.812.787.100. Nilai pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang dagang sebesar Rp 17.460.384.266.

As of December 31, 2019, the additional value of allowance for impairment losses on trade receivables amounted to Rp 16,812,787,100. The value of recovery on allowance for impairment of trade receivables amounted to Rp 17,460,384,266.

Jumlah piutang usaha berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

The amount of accounts receivable based on age are as follows:

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp	Rp	Rp	
Belum Jatuh Tempo	1.857.382.754.963	2.800.440.737.602	3.020.996.781.622	Not Yet Due
Sudah Jatuh Tempo				Past Due
Sampai dengan 12 Bulan	1.679.328.091.007	1.720.708.371.503	338.887.921.315	Up to 12 Months
> 13 - 24 Bulan	834.978.463.881	669.870.963.317	210.146.385.550	>13 - 24 Months
> 25 - 36 Bulan	275.264.534.650	85.759.070.555	162.008.059.275	>25 - 36 Months
> 36 Bulan	693.724.164.635	644.193.976.139	487.982.552.336	>36 Months
Jumlah	<u>5.340.678.009.136</u>	<u>5.920.973.119.116</u>	<u>4.220.021.700.098</u>	Total

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Piutang usaha dijaminakan pada bank-bank pemberi pinjaman (Catatan 23 dan 31), dengan rincian sebagai berikut:

Accounts receivables are guaranteed on bank lenders (Notes 23 and 31), with details as follows:

- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, piutang usaha yang dijaminakan terhadap proyek yaitu tagihan termin atas Proyek Bendungan Jlantah sebesar Rp 627.285.883.900, Proyek *Light Rail Transit* di Sumatera Selatan sebesar Rp 2.091.755.454.329, Proyek Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3 sebesar Rp 2.800.000.000.000, Proyek Pembangunan Transmisi Paket 1 dan 2 sebesar Rp 1.600.691.351.386, Proyek Jalan Tol Prabumulih – Muara Enim sebesar Rp 4.545.000.000.000, dan Proyek Pembangunan Jalan Tol Cibitung – Cilincing sebesar Rp 2.911.068.072.014 (Catatan 23.1).
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, piutang usaha yang dijaminakan terhadap proyek yaitu tagihan termin atas Proyek Jalan Tol Bekasi – Cawang - Kampung Melayu Seksi 2A sebesar Rp 444.408.797.476, Proyek Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung - Palembang – Betung Paket I sebesar Rp 1.658.347.841.000, Proyek Pekerjaan Konstruksi Gedung Pembangunan Sarana dan Prasarana UIN Jambi sebesar Rp 251.643.422.923, Proyek Jalan Tol Cimanggis - Cibitung Seksi 2 sebesar Rp 1.455.161.119.443, Proyek Jalan Tol Cinere Serpong sebesar Rp 779.891.351.876, Proyek Jaringan Irigasi D.I Rentang sebesar Rp 444.269.357.542, Proyek Bendungan Jragung Paket 1 sebesar Rp 728.478.564.587, Proyek Kawasan Industri Sadai sebesar Rp 475.757.582.191, Proyek Rest Area Bakauheni Terbanggi Besar Paket 2 sebesar Rp 235.396.658.335, Proyek Pembangunan Jembatan Ploso sebesar Rp 114.419.121.354, Proyek Apron Bandara Sultan Hasanuddin sebesar Rp 11.071.000.000, Proyek Royal Dental sebesar Rp 89.970.000.000, Proyek Grand Inna Bali sebesar Rp 14.423.000.000, Proyek RS Kemayoran sebesar Rp 4.900.000.000, Proyek Road S24 blok LMM2100 – Cibitung sebesar Rp 18.161.000.000, Proyek Jembatan Aji Tulus sebesar Rp 9.077.000.000, Proyek Pondasi Pylon 2 Jembatan Aji tulus sebesar Rp 15.084.000.000, Proyek Jalan Bebas Hambatan dan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar (Seksi 2) sebesar Rp 153.670.000.000, Proyek Crossing Taman Mekar-Sadang sebesar Rp 10.930.000.000, (Catatan 23.2).
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, accounts receivable which are used as collateral consisting of terms of bill from Jlantah Dam Project amounted to Rp 627,285,883,900, *Light Rail Transit* Project in South Sumatra amounted to Rp 2,091,755,454,329, Japek II Selatan Package 3 amounted to Rp 2,800,000,000,000, Transmission Construction Project Package 1 and 2 amounted to Rp 1,600,691,351,386, Prabumulih - Muara Enim Toll Road Project amounted to Rp 4,545,000,000,000, and Cibitung – Cilincing Toll Road Project amounted to Rp 2,911,068,072,014 (Note 23.1).
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, accounts receivable which are used as collateral consisting of terms of bill from Bekasi - Kampung Melayu Section 2A Toll Road Project amounted to Rp 444,408,797,476, Kayu Agung – Palembang – Betung Toll Road Construction Package I Project amounted to Rp 1,658,347,841,000, Construction Work for Building and Facilities of UIN Jambi Project amounted to Rp 251,643,422,923, Cimanggis - Cibitung Toll Road Construction Section 2 Project amounted to Rp 1,455,161,119,443, Serpong Cinere Toll Road Project amounted to Rp 779,891,351,876, D.I Rentang Irrigation Network Project amounted to Rp 444,269,357,542, Jragung Dam Project Package 1 amounted to Rp 728,478,564,587, Sadai Industrial Zone Project amounted to Rp 475,757,582,191, Rest Area of Bakauheni Terbanggi Besar Project Package 2 amounted to Rp 235,396,658,335, Ploso Bridge Construction Project amounted to Rp 114,419,121,354, Sultan Hasanuddin Airport Apron Project amounted to Rp 11,071,000,000, Royal Dental Project amounted to Rp 89,970,000,000, Grand Inna Bali Project amounted to Rp 14,423,000,000, Kemayoran Hospital Project amounted to Rp 4,900,000,000, S24 Road Block LMM2100 – Cibitung Project amounted to Rp 18,161,000,000, Aji Tulus Bridge Project amounted to Rp 9,077,000,000, Foundation Pylon 2 of Aji Tulus Bridge Project amounted to Rp 15,084,000,000, Freeway and Bakauheni Toll Road Project - Terbanggi Besar (Section 2) amounted to Rp 153,670,000,000, Taman Mekar – Sadang Crossing Project amounted to Rp 10,930,000,000 (Note 23.2).

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, piutang usaha yang dijaminan terhadap proyek yaitu tagihan termin atas Proyek Perluasan Bandara Depati Amir Rp 216.202.821.074, Proyek Pembangunan Jalan Tol Becakayu Seksi 2A Ujung sebesar Rp 671.969.596.814, Proyek Koneksi Becakayu – Wiyoto Wiyono sebesar Rp 244.637.406.782, Proyek Pembangunan Politeknik Negeri Malang sebesar Rp 63.581.313.501, Proyek Pembangunan Infrastruktur Pascapanen Bulog sebesar Rp 179.792.902.817, Proyek Sewerage Jambi sebesar Rp 202.392.201.000, Proyek Pembangunan Tol Probolinggo – Banyuwangi sebesar Rp 487.526.762.836, Proyek Jalan Sofi - Wayabula 1 (MYC) sebesar Rp 144.158.971.656, Proyek Jalan Simpang Blusuh Perbatasan Kalteng sebesar Rp 94.630.270.577, Proyek Bendungan Leuwikeris Paket 4 sebesar Rp 117.026.466.809, Proyek Jalan Tol TBPP Zona KLB 1&2 sebesar Rp 240.145.743.287, Proyek Jalan Tol TBPP VGF Cisumdawu sebesar Rp 331.818.181.818, Proyek Pengaman Pantai KEK Tj. Lesung Paket 1 sebesar Rp 193.114.942.500, Proyek Apartement Solterra Place sebesar Rp 359.469.489.965 dan Proyek Jalan Tol Kayu Agung Palembang Betung Paket IV Seksi 2A sebesar Rp 791.890.934.000 (Catatan 23.3).
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, accounts receivable which are used as collateral consisting of terms of bill from Construction of Depati Amir Airport Expansion Project amounted to Rp 216,202,821,074, Becakayu Toll Road Construction Section 2A Ujung Project amounted to Rp 671,969,596,814, Becakayu - Wiyoto Wiyono Connection Project amounted to Rp 244,637,406,782, Malang State Polytechnic Development Project amounted to Rp 63,581,313,501, Bulog Postharvest Infrastructure Development Project amounted to Rp 179,792,902,817, Sewerage Project in Jambi amounted to Rp 202,392,201,000, Construction of Probolinggo – Banyuwangi Toll Road amounted to Rp 487,526,762,836, Sofi – Wayabula 1 (MYC) Toll Road Project amounted to Rp 144,158,971,656, Simpang Blusuh Kalteng Boder Toll Road Project amounted to Rp 94,630,270,577, Leuwikeris Dam Project Package 4 amounted to Rp 117,026,466,809, TBPP KLB 1&2 Zone Toll Road Project amounted to Rp 240,145,743,287, TBPP VGF Cisumdawu amounted to Rp 331,818,181,818, KEK Tj. Lesung Coastal Protection Project Package 1 amounted to Rp 193,114,942,500, Apartement Solterra Place Project amounted to Rp 359,469,489,965, and Kayu Agung Palembang Betung Package IV Section 2A Toll Road Project amounted to Rp 791,890,934,000 (Note 23.3).
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d/h PT Bank Syariah Mandiri) piutang usaha yang dijaminan terhadap proyek yaitu tagihan termin atas Proyek Pembangunan Jalan Tol Krian - Legundi – Bunder - Manyar sebesar Rp 1.331.250.000.000, Proyek Pembangunan Transmisi 150 KV Gardu Induk Sangatta – GI Maloy Seksi 3 sebesar Rp 65.825.000.000, Proyek Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo sebesar Rp 446.675.000.000, Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah sebesar Rp 85.567.414.350, Simpang Susun Kawasan Industri Batang sebesar Rp 117.951.700.000, Pembangunan Bendungan Leuwikeris Paket 5 sebesar Rp 89.015.345.729, Pembangunan Irigasi DI Tapin Lanjutan sebesar Rp 69.863.082.975, Hunian Sementara Gempa Palu PT SMI sebesar Rp 72.547.908.659, Pembangunan Bendungan Jragung Paket 1 sebesar Rp 687.515.564.586, Rehabilitasi Jaringan DI Ciliman sebesar Rp 90.682.975.000, dan Pembangunan Jaringan IPAL Kota Palembang sebesar Rp 138.204.783.743 (Catatan 23.4).
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (formerly PT Bank Syariah Mandiri) accounts receivable which are used as collateral consisting of terms of bill from the constructions of Krian - Legundi Bunder - Manyar Toll Road project amounted to Rp 1,331,250,000,000, Construction of 150 KV Transmission of Sangatta - GI Maloy Substation Project Section 3 amounted to Rp 65,825,000,000, Construction of Dam Bener Project in Purworejo Regency amounted to Rp 446,675,000,000, Central Sulawesi High Prosecutor's Office amounted to Rp 85,567,414,350, Batang Industrial Estate Intersection amounted to Rp 117,951,700,000, Construction of Leuwikeris Dam Package 5 amounted to Rp 89,015,345,729, Construction of DI Tapin Irrigation amounted to Rp 69,863,082,975, PT SMI's Palu Earthquake Temporary Shelter amounted to Rp 72,547,908,659, Construction of Jragung Dam Package 1 amounted to Rp 687,515,564,586, DI Ciliman Network Rehabilitation amounted to Rp 90,682,975,000, and Construction of IPAL Network in Palembang City amounted to Rp 138,204,783,743 (Note 23.4).

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d/h PT Bank BNI Syariah), piutang yang dijaminan terhadap proyek yaitu tagihan termin atas proyek Bendungan Komerling II/Tiga Dihaji Paket II sebesar Rp 600.000.000.000 (Catatan 23.5).
- PT Bank Pan Indonesia Tbk, piutang usaha yang dijaminan terhadap proyek yaitu tagihan termin atas Proyek Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung Paket II seksi 2 sebesar Rp 1.705.551.553.000, Proyek Junction Tebing Tinggi sebesar Rp 324.970.336.000, Proyek Bendungan Waysekampung Pringsewu (Paket IV) sebesar Rp 47.250.355.343 dan Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Rumah Tangga Kota Balikpapan sebesar Rp 2.760.507.336 (Catatan 23.6)
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, piutang yang dijaminan terhadap Proyek yaitu tagihan termin atas Proyek Jalan Tol Ciawi – Sukabumi Seksi 2 sebesar Rp 1.300.000.000.000 (Catatan 23.7).
- PT Bank UOB Indonesia, piutang usaha yang dijaminan terhadap proyek yaitu tagihan termin atas Proyek Design and Build Akses Pelabuhan Kuala Tanjung – Inderapura sebesar Rp 1.541.509.360.000 dan Proyek TPA Sampah Kota Manado sebesar Rp 89.519.788.069 (Catatan 23.8).
- PT Bank BTPN Tbk, piutang usaha yang dijaminan terhadap proyek yaitu tagihan termin atas Proyek Jembatan Jalan Tol Kapal Betung (Ogan) sebesar Rp 1.038.981.167.120 (Catatan 23.9).
- PT Bank Maybank Indonesia Tbk, piutang usaha yang dijaminan terhadap Proyek Bendungan Rukoh Paket II sebesar Rp 535.271.167.940 (Catatan 23.10).
- Bank of China Ltd, piutang usaha yang dijaminan terhadap proyek yaitu tagihan termin atas Proyek Gardu Induk Balikpapan sebesar Rp 8.160.189.164, Proyek Transmisi 150 kV Gardu Induk Sangatta – Gardu Induk Maloy Section 2 sebesar Rp 6.884.918.193, Proyek Gardu Induk Tembilahan sebesar Rp 72.293.225.007, Proyek Pembangunan Terminal Bandara Minangkabau sebesar Rp 69.451.000.000, Proyek Makassar Sewerage C2 sebesar Rp 4.512.214.979, Proyek Makasar Sawerage B2 sebesar Rp 16.162.146.405, dan Proyek Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (formerly PT Bank BNI Syariah), accounts receivable which are used as collateral consisting of terms of bill from Komerling II/Tiga Dihaji Package II Dam Project amounted to Rp 600,000,000,000 (Note 23.5).
- PT Bank Pan Indonesia Tbk, accounts receivable which are used as collateral consisting of terms of bill from Kayu Agung – Palembang – Betung Toll Road Project Package II Section 2 amounted to Rp 1,705,551,553,000, the Construction of Junction Tebing Tinggi Project amounted to Rp 324,970,336,000, Waysekampung Pringsewu Dam Project (Package IV) amounted to Rp 47,250,355,343, and Household of Balikpapan City Irrigation Network Development Project amounted to Rp 2,760,507,336 (Note 23.6).
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, accounts receivable which are used as collateral consisting of terms of bill from Ciawi – Sukabumi Section 2 Project Toll Road amounted to Rp 1,300,000,000,000 (Note 23.7).
- PT Bank UOB Indonesia, accounts receivable which are used as collateral consisting of terms of bill from Design and Build Access Port of Kuala Tanjung - Inderapura Project amounted Rp 1,541,509,360,000 and Landfill Manado City Project amounted Rp 89,519,788,069 (Note 23.8).
- PT Bank BTPN Tbk, accounts receivable which are used as collateral consisting of terms of bill from Kapal Betung (Ogan) Toll Road Bridge Project amounted to Rp 1,038,981,167,120 (Note 23.9).
- PT Bank Maybank Indonesia Tbk, accounts receivable which are used as collateral consisting of terms of bill from Rukoh Dam Project Package II amounted to Rp 535,271,167,940 (Note 23.10).
- Bank of China Ltd, accounts receivable which are used as collateral consisting of terms of bill from Balikpapan Substation Project amounted to Rp 8,160,189,164, Transmission 150 kV in Sangatta - Maloy Section 2 Substation Project amounted to Rp 6,884,918,193, Tembilahan Substation Project amounted to Rp 72,293,225,007, Minangkabau Airport Terminal Construction Project amounted to Rp 69,451,000,000, Makassar Sewerage C2 Project amounted to Rp 4,512,214,979, Makasar Sawerage B2 Project amounted to Rp 16,162,146,405, and Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung Zone HK 1-

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Agung Zona HK 1-4 sebesar Rp 291.705.000.000
(Catatan 23.11).

- PT Bank DKI, piutang usaha yang dijaminan terhadap proyek yaitu tagihan termin atas Proyek Pengaman Pantai DKI Jakarta Tahap 4 Paket 2 sebesar Rp 296.232.824.774 (Catatan 23.12).
- PT Bank BNP Paribas Indonesia, piutang usaha yang dijaminan yaitu tagihan termin atas Proyek Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai - Jatinegara Paket A Tahap II Main Line II sebesar Rp 236.941.244.385 (Catatan 23.13).
- Sindikasi PT Bank BTPN Tbk, Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch, PT Bank KEB Hana Indonesia, PT Bank Permata Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk., PT Bank CTBC Indonesia, PT Bank Shinhan Indonesia, PT Bank SBI Indonesia, piutang yang dijaminan terhadap proyek yaitu nilai kontrak konstruksi Proyek Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung II Seksi 1, Proyek Bendungan Temef NTT, Proyek Pembangunan Gedung Rektorat, Proyek Gedung Fakultas & Kawasan 3 Pilar Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Paket I, dan Proyek Bendungan Marga Tiga sebesar total Rp 4.502.548.988.204 (Catatan 31.1 Pihak Ketiga).
- Sindikasi PT Bank BTPN Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Shinhan Indonesia, dan PT Bank Resona Perdania, piutang yang dijaminan terhadap proyek yaitu nilai kontrak konstruksi pembangunan proyek Jalan Tol Tebing Tinggi-Parapat (Tahap 1) Ruas Tebing Tinggi – Serbelawan termasuk Simpang Susun Serbelawan dan Pembangunan Proyek Nines Plaza dan Residence sebesar Rp 2.774.877.260.000 (Catatan 31.2 Pihak Ketiga).

4 Toll Road Project amounted to
Rp 291,705,000,000 (Note 23.11).

- PT Bank DKI, accounts receivable which are used as collateral consisting of terms of bill from Jakarta Coastal Protection Project Stage 4 Package 2 amounted to Rp 296,232,824,774 (Note 23.12).
- PT Bank BNP Paribas Indonesia, accounts receivable which are used as collateral consisting of terms of bill from Railway Facility Development Project for Manggarai - Jatinegara Package A Phase II Main Line II amounted to Rp 236,941,244,385 (Note 23.13).
- Syndication of PT Bank BTPN Tbk, Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch, PT Bank KEB Hana Indonesia, PT Bank Permata Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk., PT Bank CTBC Indonesia, PT Bank Shinhan Indonesia, PT Bank SBI Indonesia, accounts receivable which are used as collateral consisting of terms of bill from the construction contract of Kayu Agung - Palembang - Betung II Toll Road project Section 1, Temef NTT Dam Project, Construction of the Rectorate Building, Faculty & Area Building 3 Campus Pillars of the Islam Internasional Indonesia University (UIII) Package I, and Marga Tiga Dam Project amounted to Rp 4,502,548,988,204 (Note 31.1 Third Parties).
- Syndication of PT Bank BTPN Tbk, PT Bank Permata Tbk., PT Bank Shinhan Indonesia, and PT Bank Resona Perdania, accounts receivable which are used as collateral consisting of terms of bill from the construction contract value of the Tebing Tinggi – Parapat (Stage 1) Tebing Tinggi – Serbelawan include Simpang Susun Serbelawan and Construction of Nines Plaza and Residence Project amounted to Rp 2,774,877,260,000 (Note 31.2 Third Parties).

6. PIUTANG VENTURA BERSAMA

6. JOINT VENTURES RECEIVABLES

Kemitraan/ Venturer	Nama Proyek/ Project Name	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
		Rp	Rp	Rp
Waskita - Acset	Jalan Layang Cikampek	287.533.810.481	16.465.922.292	3.178.315.554.988
Waskita - Arkitek Team Empat	Revitalisasi Pusat Olahraga Ragunan	70.708.272.340	68.974.325.550	--
Waskita - HK - BRP	Bendungan Leuwi Keris Paket 4	30.433.898.754	--	--
Waskita - WIKA	Jalan Tol Seksi-1 Ciawi - Cigombong/Lido (Paket 1)	24.350.073.842	--	21.216.047.822
Waskita - Baswara Sinar Mulia	Jalan SP.Blusuh - BTS Kalteng	21.627.457.897	--	--
Waskita - Adhi	Bendungan Leuwi Keris Paket 5	20.508.163.558	--	--
Waskita - Utama - Wika	Runway BDR Samarinda Baru	952.822.609	1.093.778.227	33.550.685.744
Waskita - Acset Indonusa	Jalan Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung (VGF JAPEK)	--	--	448.651.261
Waskita - Bahagia Bangun Nusa	Bendungan Temef	--	--	35.719.725.812
Waskita - PAL	PLTU Malinau	--	--	2.575.136.082
Lain-lain/ Others				
(di bawah/ below Rp 20 Miliar/ Billion)		38.478.090.610	41.769.983.021	30.806.503.645
Jumlah/Total		494.592.590.091	128.304.009.090	3.302.632.305.354

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Piutang ventura bersama merupakan pinjaman dan biaya ventura bersama yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Grup.

Joint venture receivables represent loan and advance payment of joint venture's expenses paid by the Group.

Piutang ventura bersama tidak dikenakan bunga. Piutang ini tidak memiliki jaminan dan akan dilunasi pada saat diminta.

Joint venture receivables were not subjected to interest. These accounts have no collateral and are repayable on demand.

Manajemen berpendapat bahwa piutang ventura bersama dapat ditagihkan.

Management believes that balances of joint venture receivables are collectible.

7. PIUTANG RETENSI – BERSIH

7. RETENTION RECEIVABLES – NET

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp	Rp	Rp	
Pihak Berelasi	1.609.411.203.664	1.607.066.923.759	1.478.346.703.038	Related Parties
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(33.888.869.358)	(20.204.850.361)	(16.876.141.050)	Less: Allowance for Impairment Losses of Receivables
Sub Jumlah	1.575.522.334.306	1.586.862.073.398	1.461.470.561.988	Sub Total
Pihak Ketiga	499.409.473.442	449.596.896.346	471.624.710.031	Third Parties
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(251.749.285.634)	(230.889.509.287)	(149.968.115.342)	Less: Allowance for Impairment Losses of Receivables
Sub Jumlah	247.660.187.808	218.707.387.059	321.656.594.689	Sub Total
Jumlah	1.823.182.522.114	1.805.569.460.457	1.783.127.156.677	Total

Rincian saldo piutang retensi adalah sebagai berikut:

The details of retention receivables are as follows:

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
	Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties			
PT Utama Karya (Persero)	514.894.085.633	493.117.806.843	555.516.076.827
PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek	222.360.668.294	222.360.668.294	34.197.889.050
PT Pejagan Pemalang Tol Road	185.886.927.457	185.886.927.457	185.886.927.457
PT Transjawa Paspro Jalan Tol	167.149.079.481	165.828.312.028	157.170.764.021
PT Jasamarga Japek Selatan	138.512.318.608	138.512.318.608	--
PT Cinere Serpong Jaya	115.746.028.852	82.708.307.555	59.776.886.871
PT Jasamarga Solo Ngawi	92.806.785.979	162.598.835.679	226.094.178.092
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	72.734.427.122	61.902.277.371	--
PT Angkasa Pura II (Persero)	30.255.101.831	28.207.147.886	20.822.810.861
KSO/JV Waskita Karya - Trinit	--	12.121.800.369	37.792.904.224
PT Prima Multi Terminal	--	12.037.997.261	52.734.492.106
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	--	10.169.597.605	25.955.245.552
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	--	--	1.730.115.440
PT Angkasa Pura I (Persero)	--	--	55.234.369.025
PT PAL Indonesia (Persero)	--	--	23.835.098.479
PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri	--	--	2.391.343.718
Lain-lain/ Others (di bawah/ below Rp 20 Milyar/ Billion)	69.065.780.407	31.614.926.803	39.207.601.315
Sub Jumlah/ Sub Total	1.609.411.203.664	1.607.066.923.759	1.478.346.703.038
Pihak Ketiga/ Third Parties			
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ The Ministry of Public Works and Housing	97.424.313.542	46.136.493.781	36.468.617.691
PT Marga Trans Nusantara	77.090.737.909	77.090.737.909	72.957.385.585
Kementerian Pekerjaan Umum Republik Demokrasi Timor Leste/ Ministry of Public Works of the Democratic Republic of Timor Leste	62.054.896.242	62.054.896.242	58.283.260.032
Bin Ladin Contractor Group LLC	27.707.741.349	27.707.741.349	27.707.741.349
PT Pardika Wisthi Sarana	23.431.420.350	23.431.420.350	23.431.420.350
Kementerian Transportasi dan Komunikasi Republik Demokrasi Timor Leste/ Ministry of Transport and Communication of the Democratic Republic of Timor Leste	22.962.827.497	22.962.827.497	45.699.537.045
PT Kukuh Mandiri Lestari	22.949.999.998	22.949.999.998	--
Pemerintah Daerah/ District Governments	21.803.836.668	21.803.836.668	21.803.836.668
Lain-lain/ Others (di bawah/ below Rp 20 Milyar/ Billion)	143.983.699.887	145.458.942.552	185.272.911.311
Sub Jumlah/ Sub Total	499.409.473.442	449.596.896.346	471.624.710.031
Jumlah/ Total	2.108.820.677.106	2.056.663.820.105	1.949.971.413.069

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang retensi adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for impairment losses of retention receivables are as follows:

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp	Rp	Rp	
Saldo Awal	(251.094.359.648)	(166.844.256.392)	(207.630.738.137)	Beginning Balance
Penyesuaian Penerapan PSAK 71	--	(236.911.799.771)	--	Adjustment on Application of PSAK 71
Penambahan PSAK 71 Tahun Berjalan	(40.960.339.496)	--	--	Addition of PSAK 71 for Current Year
Pemulihan PSAK 71 Tahun Berjalan	6.416.544.152	152.661.696.515	--	Recovery of PSAK 71 for Current Year
Penambahan	--	--	(3.908.000.000)	Addition
Pemulihan	--	--	30.326.535.615	Recovery
Reklasifikasi	--	--	14.367.946.130	Reclassification
Saldo Akhir	(285.638.154.992)	(251.094.359.648)	(166.844.256.392)	Ending Balance

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah cukup untuk menutupi kemungkinan tidak tertagihnya piutang retensi di kemudian hari. Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang retensi.

The management believes that allowance for impairment losses of receivables is sufficient to cover the possible losses on the uncollectible retention receivables in the future. The management also believes that there is no significant risk concentrated in retention receivables.

Pada tanggal 30 September 2021, terdapat penambahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang retensi yang berasal dari penambahan PSAK 71 tahun berjalan sebesar Rp 40.960.339.496 (Catatan 43) dan terdapat pemulihan PSAK 71 tahun berjalan sebesar Rp 6.416.544.152 (Catatan 44).

As of September 30, 2021, the additional value of allowance for impairment losses on retention receivables was came from additional of PSAK 71 for current year amounted to Rp 40,960,339,496 (Note 43) and recovery value of PSAK 71 for current year amounted to Rp 6,416,544,152 (Note 44).

Pada tanggal 31 Desember 2020, terdapat penambahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang retensi yang berasal dari penyesuaian penerapan PSAK 71 yang berdampak ke saldo laba sebesar Rp 236.911.799.771 (Catatan 40) dan nilai pemulihan PSAK 71 tahun berjalan adalah sebesar Rp 152.661.696.515 (Catatan 44).

As of December 31, 2020, the additional value of allowance for impairment losses on retention receivables was came from adjustment on application of PSAK 71 that effect to retained earning amounted to Rp 236,911,799,771 (Note 40) and recovery of PSAK 71 for current year amounted to Rp 152,661,696,515 (Note 44).

Pada tanggal 31 Desember 2019, nilai penambahan atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang retensi sebesar Rp 3.908.000.000. Nilai pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang retensi sebesar Rp 30.326.535.615.

As of December 31, 2019, the value of additional allowance for impairment of retention receivables amounted to Rp 3,908,000,000. The value of recovery on allowance for impairment of retention receivables amounted to Rp 30,326,535,615.

8. PIUTANG LAIN-LAIN – BERSIH

a. Piutang Lain-lain Lancar – Bersih

Pihak Berelasi/ Related Parties

PT Waskita Transjawa Toll Road	3.309.209.136.589	3.107.596.505.669	2.446.151.682.531
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	1.982.371.564.994	1.758.173.960.718	--
KSO/JO WKR - Darmo Permai	274.081.917.862	213.857.038.108	201.998.014.250
KSO/JO WKR - Asiana Senopati	245.586.657.534	245.586.657.534	261.083.807.289
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	184.168.799.025	184.168.799.025	184.168.799.025
PT Utama Karya (Persero)	76.782.160.000	299.280.325.277	472.428.664.459
PT Pejagan Pemalang Toll Road	55.879.402.884	50.765.739.449	--
PT Prima Multi Terminal	41.536.195.908	37.023.270.441	--
PT Jasamarga Solo Ngawi	37.765.787.998	69.394.929.203	--
PT Jasamarga Semarang Batang	--	7.084.860.222	310.026.387.800
Lain-lain/ Others (dibawah/ below Rp 20 Miliar/ Billion)	55.507.570.764	57.178.741.965	94.448.168.114
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang/ Less: Allowance for Impairment Losses of Receivables	(128.540.813.826)	(105.533.774.080)	(9.076.656.786)
Sub Jumlah/ Sub Total	6.134.348.379.732	5.924.577.053.531	3.961.228.866.682

8. OTHER RECEIVABLES – NET

a. Other Current Receivable – Net

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
	Rp	Rp	Rp
PT Waskita Transjawa Toll Road	3.309.209.136.589	3.107.596.505.669	2.446.151.682.531
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	1.982.371.564.994	1.758.173.960.718	--
KSO/JO WKR - Darmo Permai	274.081.917.862	213.857.038.108	201.998.014.250
KSO/JO WKR - Asiana Senopati	245.586.657.534	245.586.657.534	261.083.807.289
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	184.168.799.025	184.168.799.025	184.168.799.025
PT Utama Karya (Persero)	76.782.160.000	299.280.325.277	472.428.664.459
PT Pejagan Pemalang Toll Road	55.879.402.884	50.765.739.449	--
PT Prima Multi Terminal	41.536.195.908	37.023.270.441	--
PT Jasamarga Solo Ngawi	37.765.787.998	69.394.929.203	--
PT Jasamarga Semarang Batang	--	7.084.860.222	310.026.387.800
Lain-lain/ Others (dibawah/ below Rp 20 Miliar/ Billion)	55.507.570.764	57.178.741.965	94.448.168.114
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang/ Less: Allowance for Impairment Losses of Receivables	(128.540.813.826)	(105.533.774.080)	(9.076.656.786)
Sub Jumlah/ Sub Total	6.134.348.379.732	5.924.577.053.531	3.961.228.866.682

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Pihak Ketiga/ Third Parties

Lembaga Manajemen Aset Negara
PT Kings Key Limited
PT Yasa Patria Perkasa
Lain-lain/ Others (dibawah/ below Rp 20 Miliar/ Billion)
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang/
Less: Allowance for Impairment Losses of Receivables

Sub Jumlah/ Sub Total

Jumlah/ Total

30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Rp	Rp	Rp
401.673.224.042	953.936.645.416	4.214.783.076.596
160.400.585.769	--	224.800.000.000
148.703.940.346	148.703.940.348	--
5.626.326.852	3.341.375.371	498.847.766
(160.808.628.514)	(159.917.011.483)	(2.150.894.080)
555.595.448.496	946.064.949.652	4.437.931.030.282
6.689.943.828.228	6.870.642.003.183	8.399.159.896.964

Piutang lain-lain merupakan biaya yang dibayar terlebih dahulu oleh Grup untuk keperluan penerbitan bank garansi atas Kredit Modal Kerja (KMK) untuk subkontraktor. Piutang ini akan dilunasi pada saat diminta.

Other receivables consist of bank guarantee fee which has been paid in advance by the Group for the Working Capital Loan (WCL) to the subcontractors. These receivables are repayable on demand.

PT Waskita Transjawa Toll Road

Piutang kepada PT Waskita Transjawa Toll Road digunakan untuk kebutuhan investasi dan operasional sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pinjaman Fasilitas Pemegang Saham No. ADD/09.3/WTR/1220 antara WTR dan PT Waskita Transjawa Toll Road. Pinjaman tersebut memiliki bunga pinjaman sebesar 12% per tahun.

PT Waskita Transjawa Toll Road

Other accounts receivable from PT Waskita Transjawa Toll Road were used for the purpose of investment and operation, as set forth in the Loan Facility Agreement No. ADD/09.3/WTR/1220 dated between the WTR and PT Waskita Transjawa Toll Road. The loan had an interest at a rate of 12% per annum.

Piutang kepada PT Waskita Transjawa Toll Road digunakan untuk dana talangan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pinjaman Fasilitas Pemegang Saham No. ADD/10.6/WTR/1220 antara WTR dan PT Waskita Transjawa Toll Road, yang akan jatuh tempo pada 31 Desember 2021. Pinjaman tersebut memiliki bunga pinjaman sebesar 10% per tahun.

Other accounts receivable from PT Waskita Transjawa Toll Road were used for land bailout fund, as set forth in the Loan Facility Agreement No. ADD/10.6/WTR/1220 between the WTR and PT Waskita Transjawa Toll Road, which has matured on December 31, 2021. The loan had an interest at a rate of 10% per annum.

PT Kresna Kusuma Dyandra Marga

Piutang kepada PT Kresna Kusuma Dyandra Marga digunakan untuk kebutuhan investasi dan operasional, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pinjaman Fasilitas Pemegang Saham No. ADD/11.12/WTR/1220 antara Perusahaan dan PT Kresna Kusuma Dyandra Marga, yang akan jatuh tempo pada 31 Desember 2021. Pinjaman tersebut memiliki bunga pinjaman sebesar 10% per tahun.

PT Kresna Kusuma Dyandra Marga

Other accounts receivable to PT Kresna Kusuma Dyandra Marga were used for the purpose of investment and operation, as set forth in the Loan Facility Agreement No. ADD/11.12/WTR/1220 between the Company and PT Kresna Kusuma Dyandra Marga, which has matured on December 31, 2021. The loan had an interest rate of 10% per annum.

KSO WKR - Darmo Permai

Piutang KSO WKR - Darmo Permai ini merupakan piutang terhadap KSO WKR - Darmo Permai sebesar Rp 172.500.000.000 dengan perjanjian No. 003/P.WKR/2017, Perusahaan juga mempunyai hak pengembalian uang atas penyeteroran PPN Masukan pada saat akuisisi tanah perusahaan ke KSO sebesar Rp 21.731.737.500 dan penggantian biaya operasional KSO WKR - Darmo permai sebesar Rp 66.061.481.668.

KSO WKR - Darmo Permai

The receivable of KSO WKR - Darmo Permai is receivable from KSO WKR - Darmo Permai amounted to Rp 172,500,000,000 with the agreement No. 003/P.WKR/2017, the Company have right to get reimbursement from VAT in when acquisition land the company to joint venture amounted to Rp 21,731,737,500, and reimbursement of operational expense in KSO WKR - Darmo Permai amounted to Rp 66,061,481,668.

KSO WKR – Asiana Senopati

Pada tanggal 11 April 2019, Perusahaan membuat perjanjian pengakhiran kerja sama operasi dengan PT Asiana Senopati atas Proyek KSO WKR-Asiana Senopati dengan Akta Notaris oleh Ariani L. Rachim No. 002 tanggal 12 Desember 2019 dan menyetujui hak dan kewajibannya untuk mengembalikan investasinya masing-masing dan PT Asiana Senopati mengakui utang atas pengembalian investasi WKR sejumlah Rp 413.586.657.534 sampai dengan 2020 PT Asiana Senopati sudah membayar Rp 168.000.000.000.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Piutang kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) merupakan piutang atas bunga ekuitas yang dibebankan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) akibat penggunaan dana ekuitas sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Penggunaan dan Pengembalian Dana Ekuitas untuk Pekerjaan Paket 1: Pengadaan Transmisi 500 Kv Sumatera, New Aur Duri – Peranap No. 19.3/P/WK/2016 tanggal 23 Mei 2016 dan Perjanjian Penggunaan dan Pengembalian Dana Ekuitas untuk Pekerjaan Paket 2: Pengadaan Transmisi 500 Kv Sumatera, Peranap – Perawang No. L.19.4/P/WK/2016 tanggal 23 Mei 2016.

PT Hutama Karya (Persero)

Piutang kepada PT Hutama Karya (Persero) digunakan untuk memberikan dana talangan tanah ruas Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayuagung sesuai dengan Perjanjian Fasilitas Pinjaman No. DU/TAW.1614/S.Perj.29/2017 tanggal 19 Juni 2017.

Lembaga Manajemen Aset Negara

Piutang lain-lain kepada Lembaga Manajemen Aset Negara merupakan:

1. Piutang atas Dana Dukungan Pemerintah berdasarkan Amandemen V Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Jalan Cimanggis – Cibitung sesuai akta notaris No. 11 tanggal 21 Desember 2018 dibuat dihadapan Notaris Rina Utami Djauhari, S.H., dengan jumlah dana pengadaan tanah yang harus disediakan adalah maksimum sebesar Rp 5.281.759.035.495.
2. Piutang atas Dana Dukungan Pemerintah berdasarkan Amandemen VI Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Jalan Cibitung – Cilincing sesuai akta notaris No. 17 tanggal 31 Mei 2018 dibuat dihadapan Notaris Rina Utami Djauhari, S.H., dengan jumlah dana pengadaan tanah yang harus disediakan adalah maksimum sebesar Rp 4.028.212.083.253.

KSO WKR – Asiana Senopati

On April 11, 2019, the Company entered into final joint operation agreement with PT Asiana Senopati regarding project KSO WKR-Asiana Senopati with Notary Notarial Deed No. 002 by Ariani L. Rachim dated December 12, 2019 agree right and obligation to return their each investment and PT Asiana Senopati disclaim their obligation to WKR with amounted to Rp 413,586,657,534 until 2020 PT Asiana Senopati already paid Rp 168,000.000.000.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Other Receivables from PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) represent receivables on equity interest charged to PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) due to the use of equity funds as stated in the Agreement on Use and Refund of Equity Funds for Work Package 1: 500 Kv Sumatera Transmission Procurement, New Aur Duri - Peranap No. 19.3/P/WK/2016 dated May 23, 2016 and Agreement on the Use and Refund of Equity Funds for Work Package 2: 500 Kv Sumatera Transmission Procurement, Peranap - Perawang No. L.19.4/P/WK/2016 dated May 23, 2016.

PT Hutama Karya (Persero)

Other receivables from PT Hutama Karya (Persero) were used to provide land bailouts for the Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayuagung Toll Road section in accordance with the Loan Facility Agreement No. DU/TAW.1614/S.Perj.29/2017 dated June 19, 2017.

Lembaga Manajemen Aset Negara

Other receivables to Lembaga Manajemen Aset Negara represent:

1. Receivables for Government Support Fund based on Amendment V Concession Agreement Cimanggis Cibitung Toll Road according to notarial deed No. 11 dated December 21, 2018 by Rina Utami Djauhari, S.H., with the total amount of land funds to be provided maximum is Rp 5,281,759,035,495.
2. Receivables of Government Support Fund based on Amendment VI Concession Agreement Cibitung-Cilincing Toll Road according to the notarial deed No. 17 dated May 31, 2018 of notary Rina Utami Djauhari, S.H., with the total amount of land funds to be provided maximum is Rp 4,028,212,083,253.

3. Piutang atas Dana Dukungan Pemerintah berdasarkan Amandemen I Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Jalan Krian-Legundi-Bunder-Manyar sesuai akta notaris No. 3 tanggal 15 Desember 2017 dibuat dihadapan Notaris Rina Utami Djauhari, S.H., dengan jumlah dana pengadaan tanah yang harus disediakan adalah maksimum sebesar Rp 1.700.000.000.000.
4. Piutang atas dana dukungan Pemerintah berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Jalan Bekasi -Cawang – Kampung Melayu sesuai akta notaris No. 09 tanggal 16 Desember 2011 dibuat dihadapan Notaris Rina Utami Djauhari, S.H.
5. Piutang atas Dana Dukungan Pemerintah berdasarkan perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Jalan Pemalang – Batang sesuai akta notaris No. 6 tanggal 31 Agustus 2018 dibuat dihadapan Notaris Rina Utami Djauhari, S.H., dengan jumlah dana pengadaan tanah yang harus disediakan adalah maksimum sebesar Rp 1.400.000.000.000.
6. Piutang atas Dana Dukungan Pemerintah berdasarkan Amandemen V Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Jalan Ciawi – Sukabumi sesuai akta notaris No. 18 tanggal 31 Mei 2018 dibuat dihadapan Notaris Rina Utami Djauhari, S.H.

Kings Key Limited

Piutang lain-lain kepada Kings Key Ltd adalah piutang atas transaksi divestasi PT Jasa Marga Kualanamu Tol pada bulan April 2021 yang belum dilunaskan oleh Kings Key Ltd dan piutang atas pelepasan kepemilikan WTR di PT Jasamarga Solo Ngawi dan PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri sesuai dengan Akta Jual Beli Saham No. 91 dan 92 tanggal 18 Desember 2019 dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.

PT Yasa Patria Perkasa

Berdasarkan perjanjian No. 06/Kontrak-S1-C/2015 tanggal 23 November 2015, yang telah diubah dengan kontrak No. 023/ADD/KONTRAK-S1-C/2016 tanggal 1 September 2016, Perusahaan menunjuk PT Yasa Patria Perkasa sebagai kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan struktur tanah Seksi 1-C: Sta 9+000 - Sta 13+400 ruas jalan tol Kayuagung-Palembang-Betung dengan dengan nilai kontrak sebesar Rp 398.521.411.000 (termasuk PPN).

Berdasarkan perjanjian No.01/KONTRAK.S1-A.B.C-YPP/2016 tanggal 24 Februari 2016, Perusahaan menunjuk PT Yasa Patria Perkasa sebagai kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan struktur tanah Seksi 1-A.B.C: Sta 00+000-Sta 13+400 ruas jalan tol Kayuagung- Palembang-Betung dengan dengan nilai kontrak sebesar Rp 554.410.156.000 (termasuk PPN).

3. *Receivables of Government Support Fund based on Amandment I Concession Agreement Krian-Legundi-Bunder-Manyar Toll Road according to the notarial deed No. 3 dated December 15, 2017 of notary Rina Utami Djauhari, S.H., with the total amount of land funds to be provided maximum is Rp 1,700,000,000,000.*
4. *Receivables of Government support fund based on Concession Agreement Bekasi – Cawang – Kampung Melayu Toll Road according to the notarial deed No. 09 dated December 16, 2011 of notary Rina Utami Djauhari, S.H.*
5. *Receivables of Government Support Fund based on Concession Agreement Pemalang - Batang Toll Road according to the notarial deed No. 6 dated August 31, 2018 of notary Rina Utami Djauhari, S.H., with the total amount of land funds to be provided maximum is Rp 1,400,000,000,000.*
6. *Receivables of Government Support Fund based on Amandment V Concession Agreement Ciawi - Sukabumi Toll Road according to the notarial deed No. 18 dated May 31, 2018 of notary Rina Utami Djauhari, S.H.*

Kings Key Limited

Other receivables to Kings Key Ltd are receivables from the divestment transaction of PT Jasa Marga Kualanamu Tol in April 2021 which have not been paid by Kings Key Ltd and receivables from the transfer of ownership of WTR in PT Jasamarga Solo Ngawi and PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri in accordance with the Share Sale and Purchase Deed No. 91 and 92 dated December 18, 2019 from Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.

PT Yasa Patria Perkasa

Based on Agreement No. 06/Kontrak-S1-C/2015 dated November 23, 2015, which was amended by contract No. 023/ADD/ KONTRAK-S1-C/2016 dated September 1, 2016, the Company appointed PT Yasa Patria Perkasa as the contractor for land structure work of Section 1-C: Sta 9+000 – Sta 13+400 of toll road Kayuagung-Palembang-Betung with contract value amounted to Rp 398,521,411,000 (include VAT).

Based on Agreement No. 01/KONTRAK.S1 A.B.C-YPP/2016 dated February 24, 2016, the Company appointed PT Yasa Patria Perkasa the contractor for land structure work of section 1-A.B.C: Sta 00+000-Sta 13+400 of toll road Kayuagung- Palembang-Betung with contract value amounted to Rp 554,410,156,000 (include VAT).

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

b. Piutang Lain-lain Tidak Lancar

Pihak Berelasi/ Related Parties

PT Istaka Karya (Persero)
PT Pejagan Pemalang Toll Road
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang/
Less: Allowance for Impairment Losses of Receivables

Sub Jumlah/ Sub Total

Pihak Ketiga/ Third Parties

PT Bakrie Toll Indonesia
PT Bakrie Toll Road
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang/
Less: Allowance for Impairment Losses of Receivables

Sub Jumlah/ Sub Total

Jumlah/ Total

b. Other Non-Current Receivable

30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Rp	Rp	Rp
74.914.307.748	74.914.307.748	74.914.307.748
--	--	39.456.718.793
(74.914.307.748)	(74.914.307.748)	(74.914.307.748)
--	--	39.456.718.793
69.697.329.695	69.697.329.695	69.697.329.695
1.050.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000
(1.050.000.000)	(1.050.000.000)	(1.050.000.000)
69.697.329.695	69.697.329.695	69.697.329.695
69.697.329.695	69.697.329.695	109.154.048.488

PT Istaka Karya (Persero)

Piutang lain-lain PT Istaka Karya (Persero) sebesar Rp 64.169.976.914 merupakan piutang Perusahaan yang diberikan berdasarkan keputusan para Pemegang Saham Perusahaan di luar RUPS No. KEP-83/MBU/2011 dan No. KEP-PS04/PPA/0411 tanggal 1 April 2011. Pada tanggal 21 Mei 2011, Perusahaan menerima Surat Pengakuan Utang No. L.05B/P/WK/2011 dan No. DU-SP/2011.01B dari PT Istaka Karya (Persero) sebesar Rp 64.169.976.914.

Pada tanggal 12 April 2011, PT Istaka Karya (Persero) memohon kepada Perusahaan sesuai surat No. DK/2011-323 untuk menerbitkan garansi bank proyek Bandar Lampung by pass sebesar Rp 10.661.885.000 dan biaya provisi untuk penerbitan garansi bank sebesar Rp 312.445.834. Pada tanggal 30 Maret 2012, bank garansi No. 2011/JPU/GB/068/6148/Monday telah dicairkan oleh pemilik proyek, sehingga piutang Perusahaan kepada PT Istaka Karya (Persero) menjadi sebesar Rp 75.144.307.748. Ketidakmampuan PT Istaka Karya (Persero) dalam memenuhi pembayaran utangnya menyebabkan penyelesaian utang dilakukan dengan cara *Debt to Equity Swap*, yaitu para kreditur mendapatkan posisi sebagai pemegang ekuitas PT Istaka Karya (Persero) sebagai pengganti pembayaran atas utang PT Istaka Karya (Persero) kepada para kreditur.

Pembayaran piutang akan dilakukan secara bertahap ditahun ke 9 sampai maksimal 5 tahun.

Berdasarkan surat dari Perusahaan No. 483/WK/Dir/2013 tanggal 7 Mei 2013 tentang Pelaksanaan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No. 23/PKPU/2012/PN.Niaga.JKT.PST. Perusahaan meminta PT Istaka Karya (Persero) untuk menyelesaikan utangnya dengan skema penyelesaian sebagai berikut:

PT Istaka Karya (Persero)

Other receivables from PT Istaka Karya (Persero) amounted to Rp 64,169,976,914 were receivables given in accordance with the Shareholders of the Company decision outside of the GMS No. KEP-83/MBU/2011 and No. KEP-PS04/PPA/0411 dated April 1, 2011. On May 21, 2011, the Company received a Letter of Debt Acknowledgement No. L.05B/P/WK/2011 and No. DU-SP/2011.01B from PT Istaka Karya (Persero) amounted to Rp 64,169,976,914.

On April 12, 2011, PT Istaka Karya (Persero) requested to the Company through letter No. DK/2011-323 to issue a bank guarantee for Bandar Lampung by pass project amounted to Rp 10,661,885,000 and the cost of provision for bank guarantee issuance amounted to Rp 312,445,834. On March 30, 2012, the bank guarantee No. 2011/JPU/GB/068/6148/Monday has been executed by the owner of the project, so that the receivables of the Company to PT Istaka Karya (Persero) amounted to Rp 75,144,307,748. Inability of PT Istaka Karya (Persero) in fulfilling its debt payments, caused the settlement of debt using Debt to Equity Swap to solve its debt, means the creditors get a position as an equity holder of PT Istaka Karya (Persero) in line of payment for a debt PT Istaka Karya (Persero) to the creditors.

The payment of receivables will be settled partially at the 9th year for a maximum of 5 years.

According to the Company's letters No. 483/WK/Dir/2013 dated May 7, 2013 that concerns The Execution of Decision to Ratification of Peace (Homologation) No. 23/PKPU/2012/PN.Niaga.JKT.PST. The Company asked PT Istaka Karya (Persero) to resolve the debt with this settlement scheme:

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

1. Pembayaran awal senilai 3% atau sebesar Rp 2.549.586.465.
2. Pemenuhan sisa pembayaran senilai 97% dari jumlah utang dalam bentuk penyertaan saham sementara (*Debt to Equity Swap*) sebesar Rp 82.436.629.045.

Berdasarkan surat di atas, Perusahaan menerima jawaban PT Istaka Karya (Persero) dengan surat No. DU/2013-131 tanggal 15 Mei 2013 yang berisi:

1. Pembayaran awal 3% bersumber dari pencairan piutang atas eskalasi proyek SKSD.
2. Sisa pembayaran sebesar 97% dalam bentuk penyertaan saham, sedang dilakukan kajian oleh Kementerian Keuangan dan instansi terkait.

Pada tahun 2017, terdapat pemulihan piutang kepada PT Istaka Karya (Persero) sebesar Rp 230.000.000 sejumlah pembayaran yang dilakukan oleh PT Istaka Karya (Persero). Sampai dengan tanggal pelaporan, PT Istaka Karya (Persero) belum memenuhi sisa pembayaran senilai 97% dari jumlah utang dalam bentuk penyertaan saham sementara (*Debt to Equity Swap*) sehingga Perusahaan membukukan cadangan kerugian penurunan piutang kepada PT Istaka Karya (Persero) sebesar Rp 74.914.307.748 atau sebesar 100% dari nilai piutang. Tidak ada perubahan piutang pada 30 September 2021.

PT Bakrie Toll Indonesia dan PT Bakrie Toll Road

Piutang lain-lain kepada PT Bakrie Toll Indonesia dan PT Bakrie Toll Road diberikan sebagai pinjaman kepada pemegang saham PT Cimanggis Cibitung Toll Road terdahulu (Sebelum WTR mengakuisisi PT Cimanggis Cibitung Toll Road).

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp	Rp	Rp	
Saldo Awal	(341.415.093.311)	(87.191.858.614)	(116.525.751.779)	Beginning Balance
Penyesuaian Penerapan PSAK 71	--	(246.115.546.517)	--	Adjustment on Application of PSAK 71
Penambahan PSAK 71 Tahun Berjalan	(23.898.656.777)	(9.806.646.846)	--	Addition of PSAK 71 for Current Year
Pemulihan	--	--	29.816.404.375	Recovery
Reklasifikasi	--	1.698.958.666	(482.511.210)	Reclassification
Saldo Akhir	(365.313.750.088)	(341.415.093.311)	(87.191.858.614)	Ending Balance

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang cukup untuk menutupi kemungkinan tidak tertagihnya piutang lain-lain di kemudian hari.

1. The initial payment valued at 3% or in amounted to Rp 2,549,586,465.
2. The fulfillment of the remaining payment valued at 97% from the total debt in the form of temporary investments in share of stocks (*Debt to Equity Swap*) for Rp 82,436,629,045.

Based on the letters above, the Company has received the answer from PT Istaka Karya (Persero) with the letters No. DU/2013-131 dated May 15, 2013 that contains:

1. The initial payment of 3% from the disbursement of receivables of the escalation SKSD project.
2. The remaining payment of 97% in the form of investments in share of stocks, is being reviewed by the Ministry of Finance and related institutions.

For the year 2017, there is recovery of the allowance for impairment losses of receivable to PT Istaka Karya (Persero) amounted to Rp 230,000,000. Until reporting date, PT Istaka Karya (Persero) has not fulfilled the remaining payment valued at 97% from the total debt in the form of temporary investments in share of stock (*Debt to Equity Swap*) thus the Company provided allowance for impairment loss on receivable to PT Istaka Karya (Persero) amounted to Rp 74,914,307,748 or 100% from receivable. There is no change in receivable as of September 30, 2021.

PT Bakrie Toll Indonesia dan PT Bakrie Toll Road

Other accounts receivable from PT Bakrie Toll Indonesia and PT Bakrie Toll Road represent loan to the to the former shareholders of PT Cimanggis Cibitung Toll Road (before WTR acquired PT Cimanggis Cibitung Toll Road).

The movements of allowance for impairment losses of other receivables are as follows:

The management believes that allowance for impairment losses on accounts receivable is sufficient to cover the possible losses on the uncollectible other receivables in the future.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Pada tanggal 30 September 2021, penambahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain yang berasal penambahan PSAK 71 tahun berjalan adalah sebesar Rp 23.898.656.777 (Catatan 43) dan tidak terdapat pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain.

As of September 30, 2021, additional value of allowance for impairment losses on other receivables was came from additional of PSAK 71 for current year amounted to Rp 23,898,656,777 (Note 43) and there is no recovery value on allowance for impairment of other receivables.

Pada tanggal 31 Desember 2020, terdapat penambahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain yang berasal dari penyesuaian penerapan PSAK 71 yang berdampak ke saldo laba sebesar Rp 246.115.546.517 (Catatan 40) dan penambahan tahun berjalan sebesar Rp 9.806.646.846. Tidak terdapat penambahan dan pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain.

As of December 31, 2020, the additional value of allowance for impairment losses on other receivables was came from adjustment on application of PSAK 71 that effect to retained earning amounted to Rp 246,115,546,517 (Note 40) and additional current year amounted to Rp 9,806,646,846, there is no additional and recovery on allowance for impairment of other receivables.

Pada tanggal 31 Desember 2019, tidak terdapat penambahan atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain. Nilai pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain sebesar Rp 29.816.404.375.

As of December 31, 2019, there is no additional on allowance for impairment of other receivables. The value of recovery on allowance for impairment of other receivables amounted to Rp 29,816,404,375.

9. PERSEDIAAN

9. INVENTORIES

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp	Rp	Rp	
Bahan Baku				Raw Material
Konstruksi	461.136.518.733	267.665.829.360	485.366.618.276	Construction
Beton Precast	596.566.646.422	275.875.058.516	729.625.054.391	Precast Concrete
Sub Jumlah	1.057.703.165.155	543.540.887.876	1.214.991.672.667	Sub Total
Persediaan dalam Pengembangan				Work in Progress
Aset Real Estat	3.488.917.183.063	2.727.911.659.864	2.447.579.643.106	Real Estate Assets
Tanah yang Belum Dikembangkan	795.739.844	795.739.844	795.739.844	Undeveloped Land
Sub Jumlah	3.489.712.922.907	2.728.707.399.708	2.448.375.382.950	Sub Total
Persediaan untuk Dijual				Inventory Available for Sale
Beton Precast	474.667.274.825	936.139.858.732	806.880.148.578	Precast Concrete
Tanah Kavling Siap Dijual	598.345.228	598.345.228	598.345.228	Lots of Land Ready for Sale
Sub Jumlah	475.265.620.053	936.738.203.960	807.478.493.806	Sub Total
Jumlah	5.022.681.708.115	4.208.986.491.544	4.470.845.549.423	Total

Bahan baku konstruksi merupakan persediaan material dan perlengkapan proyek yang masih tersedia di gudang proyek yang dimiliki oleh Grup. Persediaan material terdiri dari persediaan besi, semen, solar, tiang pancang, keramik/ marmer, traveler form, geotextile, aspal, dan batu.

Raw construction material represents construction materials and equipment supply projects that are still available at the warehouse of existing project owned by the Group. The raw material consists of iron, cement, diesel, pile, ceramic/ marble, traveler form, geotextile, asphalt, and stone.

Beton precast merupakan persediaan produk beton unit usaha precast yang terdiri dari persediaan barang jadi produk beton, persediaan bahan baku, dan bahan penolong serta persediaan bahan dalam proses.

The precast concrete represents the inventory of concrete products of precast business units consisting of concrete finished good, raw materials and supporting materials, including materials in the process.

Persediaan aset real estat merupakan bangunan apartemen yang siap dijual, tanah yang sedang dikembangkan dan bangunan yang sedang dikonstruksi.

The inventory of real estate assets represents apartment units ready for sale, land under development and buildings under constructions.

Manajemen tidak membentuk cadangan penurunan nilai persediaan, sebab Manajemen berkeyakinan bahwa persediaan dapat digunakan dan dijual.

The management did not provide allowance for impairment losses of inventory for the management believes that all inventories are fully usable and are able to sell.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

10. TAGIHAN BRUTO KEPADA PENGGUNA JASA

10. GROSS AMOUNT DUE FROM CUSTOMERS

Tagihan Bruto kepada Pengguna Jasa – Lancar

Gross Amount Due From Customers – Current

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp	Rp	Rp	
Pihak Berelasi	8.060.640.847.287	8.440.453.067.722	11.557.452.399.567	Related Parties
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(318.459.756.879)	(584.785.402.054)	(81.767.789.694)	Less: Allowance for Impairment Losses of Receivables
Sub Jumlah	7.742.181.090.408	7.855.667.665.668	11.475.684.609.873	Sub Total
Pihak Ketiga	3.789.187.427.966	4.381.559.796.992	2.994.610.914.423	Third Parties
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(1.178.421.460.244)	(1.214.780.243.596)	(299.119.965.280)	Less: Allowance for Impairment Losses of Receivables
Sub Jumlah	2.610.765.967.722	3.166.779.553.396	2.695.490.949.143	Sub Total
Jumlah	10.352.947.058.130	11.022.447.219.064	14.171.175.559.016	Total

Rincian saldo tagihan bruto kepada pengguna jasa – bagian lancar adalah sebagai berikut:

The details of gross amount due from customers – current portion are as follows:

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
	Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi - Lancar/ Related Parties - Current Portion			
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	3.430.272.032.528	3.612.109.095.232	2.517.337.389.316
PT Jasamarga Japek Selatan	1.899.605.438.873	1.521.978.214.613	406.050.425.374
PT Hutama Marga Waskita	667.517.460.442	693.590.140.721	2.207.276.450.367
PT Hutama Karya (Persero)	583.882.078.740	920.690.416.141	935.324.590.771
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	602.803.439.337	518.384.442.178	--
PT Cinere Serpong Jaya	203.777.571.669	575.157.761.077	794.993.020.913
PT Citra Karya Jabar Tol	144.545.454.545	144.545.454.545	3.919.391.926.704
PT Angkasa Pura II (Persero)	130.581.506.985	219.927.842.051	214.197.806.402
PT Angkasa Pura I (Persero)	129.864.043.119	90.541.157.059	286.004.050.824
PT Jasamarga Semarang Batang	129.439.832.009	--	103.739.802.908
Perum Bulog	61.682.916.222	14.994.180.079	--
PT Jasamarga Solo Ngawi	5.565.310.116	44.770.836.432	5.565.310.116
PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol	--	--	107.237.903.443
Lain-lain/ Others (di bawah/ below Rp 50 Milyar/ Billion)	71.103.762.702	83.763.527.594	60.333.722.429
Sub Jumlah/ Sub Total	8.060.640.847.287	8.440.453.067.722	11.557.452.399.567
Pihak Ketiga - Lancar/ Third Parties - Current Portion			
Kementerian Perhubungan/ The Ministry of Transportation	1.555.923.857.037	1.915.071.026.717	2.263.571.913.959
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ The Ministry of Public Works and Housing	689.451.392.079	660.960.083.124	285.255.191.246
PT Suisel Citra Indonesia	109.995.963.000	--	--
Pemerintah Daerah/ District Governments	51.572.522.851	128.106.484.170	70.944.853.158
Kementerian Agama/ The Ministry of Religious Affairs	--	74.076.376.420	--
Kementerian Pekerjaan Umum Republik Demokrasi Timor Leste/ The Ministry of Public Work of the Republic Democratic of Timor Leste	--	--	24.350.570.577
Lain-lain/ Others (di bawah/ below Rp 50 Milyar/ Billion)	1.382.243.692.999	1.603.345.826.561	350.488.385.483
Sub Jumlah/ Sub Total	3.789.187.427.966	4.381.559.796.992	2.994.610.914.423
Jumlah/ Total	11.849.828.275.253	12.822.012.864.714	14.552.063.313.990

Informasi penting lainnya yang berkaitan dengan tagihan bruto kepada pengguna jasa pada tanggal tanggal 30 September 2021 adalah sebagai berikut:

Other important information regarding to gross amount due from customers as of September 30, 2021 are as follows:

**1. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) –
Proyek Transmisi Sumatera 500 KVA**

**1. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
(PLN) - Sumatera Transmission 500 KVA
Project**

Perusahaan mengadakan kontrak pekerjaan untuk Pembangunan Transmisi Sumatera 500 kVA Paket 1 No. 0532.PJ/DAN.02.02/DIR/2015, Paket 2 No. ADD3-0533.PJ/ DAN.02.02/DIR/2015, dan Paket 3 No. ADD1-0372-I.PJ/DAN.02.02/DIR/2017 dengan nilai kontrak masing-

The Company entered into a construction contract on Sumatera Transmission 500 kVA Package 1 No. 0532.PJ/DAN.02.02/DIR/2015, Package 2 No. ADD3-0533.PJ/DAN.02.02/DIR/2015, and Package 3 No. ADD1-0372-I.PJ/DAN.02.02/DIR/2017 with a

masing sebesar Rp 4.026.285.529.669,
Rp 2.680.113.182.455 dan Rp 2.684.429.824.467.

contract amounted to Rp 4,026,285,529,669,
Rp 2,680,113,182,455 and
Rp 2,684,429,824,467, respectively.

2. PT Jasamarga Japek Selatan – Proyek Jalan Tol Jakarta Cikampek II Selatan Paket III

Perusahaan mengadakan kontrak pekerjaan untuk pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan Paket III dengan nomor kontrak 03/KONTRAK.JJS/2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.493.213.750.909 (tanpa PPN).

2. PT Jasamarga Japek Selatan – Jakarta Cikampek II Selatan Package III Toll Road Project

The Company entered into a construction contract on Jakarta – Cikampek II Selatan Package III Toll Road Project with contract number 03/KONTRAK.JJS/2019 with a contract value amounted to Rp 3,493,213,750,909 (Exclude VAT).

3. PT Hutama Karya (Persero) – Proyek Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang

Perusahaan mengadakan kontrak pekerjaan No. PBJT/AF.3459/S.Perj/59/2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp 442.499.784.161 untuk pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang Zona HK-1, Rp 1.778.742.359.383 untuk pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar- Pematang Panggang Zona HK-2, Rp 856.654.890.679 untuk pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar- Pematang Panggang Zona HK-3, dan Rp 185.741.098.521 untuk pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang Zona HK-4 Jembatan Sodong.

3. PT Hutama Karya (Persero) – The Development of Terbanggi Besar – Pematang Panggang Toll Road Project

The Company entered into a construction contract No. PBJT/AF.3459/S.Perj/59/2019 amounted to Rp 442,499,784,161 for the development of Terbanggi Besar – Pematang Panggang Zona HK-1 Toll Road Project, amounted to Rp 1,778,742,359,383 for the development of Terbanggi Besar – Pematang Panggang Zona HK-2 Toll Road Project, Rp 856,654,890,679 for the development of Terbanggi Besar – Pematang Panggang Zona HK-3 Toll Road Project, Rp 185,741,098,521 for the development of Terbanggi Besar – Pematang Panggang Zona HK-4 Sodong Bridge Toll Road Project.

4. PT Hutama Karya (Persero) – Proyek Pematang Panggang – Kayu Agung

Perusahaan memperoleh kontrak pekerjaan No. PBJT/AF.3459/S.Perj/59/2019 untuk pembangunan Jalan Tol Pematang Panggang – Kayu Agung dengan nilai kontrak sebesar Rp 622.703.919.383 untuk Seksi 1, sebesar Rp 434.890.726.064 untuk Seksi 1a, sebesar Rp 1.827.814.190.904 untuk Seksi 2, sebesar Rp 1.020.944.279.465 untuk Seksi 2a, sebesar Rp 506.693.608.324 untuk Seksi 2b, sebesar Rp 2.105.066.823.305 untuk Seksi 3, Rp 1.388.581.735.869 untuk Seksi 4, dan Rp 517.365.548.368 untuk Seksi 4a.

4. PT Hutama Karya (Persero) – Pematang Panggang – Kayu Agung Project

The Company entered into a construction contract No. PBJT/AF.3459/S.Perj/59/2019 for the development of Pematang Panggang – Kayu Agung Toll Road with a contract amounted to Rp 622,703,919,383 for Section 1, amounted to Rp 434,890,726,064 for Section 1a, amounted to Rp 1,827,814,190,904 for Section 2, amounted to Rp 1,020,944,279,465 for Section 2a, amounted to Rp 506,693,608,324 for Section 2b, amounted to Rp 2,105,066,823,305 for Section 3, amounted to Rp 1,388,581,735,869 for Section 4, and amounted to Rp 517,365,548,368 for Section 4a.

5. PT Hutama Marga Waskita – Proyek Jalan Tol Tebing Tinggi – Parapat

Perusahaan mengadakan kontrak pekerjaan untuk pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi – Parapat No. 006/ADD.KONTRAK-HMW/VIII/2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.197.007.509.090.

5. PT Hutama Marga Waskita – Tebing Tinggi - Parapat Toll Road Project

The Company entered into a construction contract on Tebing Tinggi – Parapat Toll Road Project No. 006/ADD.KONTRAK-HMW/VIII/2020 with a contract amounted to Rp 2,197,007,509,090.

**6. PT Kresna Kusuma Dyandra Marga – Proyek
Jalan Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu**

Perusahaan mengadakan kontrak pekerjaan untuk pembangunan Jalan tol Bekasi Cawang Kampung Melayu sesuai dengan addendum perjanjian No. 250/ADD-IV/S.Per/KKDM/V/2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp 772.934.636.364 (tanpa PPN), No. 320/ADD-IX/SP/KKDM/VIII/2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp 383.324.235.111 (tanpa PPN), dan No. 331/AD-VIII/SP/KKDM/IX/2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp 996.645.639.091 (tanpa PPN).

**7. PT Cinere Serpong Jaya – Proyek Jalan Tol
Serpong – Cinere**

Perusahaan mengadakan kontrak pekerjaan untuk pembangunan Jalan tol Serpong - Cinere No. 10/KONTRAK-BOR/CSJ/2017 pada tanggal 1 Agustus 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.421.549.455.338 (tanpa PPN).

**8. PT Angkasa Pura II (Persero) – Proyek Apron
Bandara Sultan Hasanuddin**

Perusahaan mengadakan kontrak pekerjaan untuk Proyek Apron Bandara Sultan Hasanuddin No. 106-AD/4500004203/PL.02/2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp 447.320.248.100 (termasuk PPN).

**9. PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek –
Proyek Jalan Tol Jakarta Cikampek II Elevated**

Perusahaan mengadakan kontrak pekerjaan untuk pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Elevated dengan nomor kontrak 001/KONTRAK-DIR/JJC/II/2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp 12.300.715.272.727.

**10. Kementerian Perhubungan – Proyek LRT
Sumatera Selatan**

Perusahaan mengadakan kontrak pekerjaan untuk pembangunan proyek LRT Sumatera Selatan No. 01/KNT/LRTSS/VI/2016 dan 01/WK-KEMENHUB.LRT/D.II/2016 pada tanggal 30 Juni 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp 10.560.500.212.691.

**6. PT Kesna Kusuma Dyandra Marga –
Bekasi Cawang Kampung Melayu Toll
Road Project**

The Company entered into a construction contract on Bekasi Cawang Kampung Melayu Toll Road Project in accordance with the addendum of agreement No. 250/ADD-IV/S.Per/KKDM/V/2020 with the contract value amounted to Rp 772,934,636,364 (exclude VAT), No. 320/ADD-IX/SP/KKDM/VIII/2020 with the contract value amounted to Rp 383,324,235,111 (exclude VAT), and No. 331/AD-VIII/SP/KKDM/IX/2020 with the contract value amounted to Rp 996,645,639,091 (exclude VAT).

**7. PT Cinere Serpong Jaya – Serpong –
Cinere Toll Road Project**

The Company entered into a construction contract on Serpong - Cinere Toll Road Project No. 10/KONTRAK-BOR/CSJ/2017 dated August 1, 2017 with contract value of Rp 2,421,549,455,338 (Exclude VAT).

**8. PT Angkasa Pura II (Persero) –
Sultan Hasanuddin Airport Apron Project**

The Company entered into a construction for the Sultan Hasanuddin Airport Apron Project No. 106-AD/4500004203/PL.02/2020 with contract amounted to Rp 447,320,248,100 (include VAT).

**9. PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek –
Jakarta Cikampek II Elevated Toll Road
Project**

The Company entered into a construction contract on Jakarta – Cikampek II Elevated Toll Road Project with contract number 001/KONTRAK-DIR/JJC/II/2017 with a contract value amounted to Rp 12,300,715,272,727.

**10. Ministry of Transportation –
The Development of South Sumatera LRT
Project**

The Company entered into a construction contract on the development of South Sumatera LRT No. 01/KNT/LRTSS/VI/2016 and 01/WK-KEMENHUB.LRT/D.II/2016 dated June 31, 2016 with contract amounted to Rp 10,560,500,212,691.

11. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat – Proyek Pembangunan Bendungan Bener Paket II

Perusahaan mengadakan kontrak pekerjaan untuk pembangunan Bendungan Bener Paket II No. Add 03/KSO-WSKTJATIWANGI/BENER-02/2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp 557.877.638.182.

12. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat – Proyek Pembangunan Bendungan Rukoh Paket II

Perusahaan mengadakan kontrak pekerjaan untuk pembangunan Bendungan Rukoh Paket II Add IV No. HK.01.02/Bws1.8.3/304 pada tanggal 27 Agustus 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp 595.368.766.619.

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai tagihan bruto kepada pengguna jasa – bagian tidak lancar adalah sebagai berikut:

Saldo Awal/ Beginning Balance	(1.799.565.645.650)	(380.887.754.974)	(373.477.461.097)
Penyesuaian Penerapan PSAK 71/ Adjustment on Application of PSAK 71	--	(1.701.669.670.534)	--
Pemulihan PSAK 71 Tahun Berjalan/ Recovery of PSAK 71 for Current Year	335.109.535.035	277.267.091.665	--
Penambahan PSAK 71 Tahun Berjalan/ Addition of PSAK 71 for Current Year	(32.425.106.508)	--	--
Penambahan/ Addition	--	--	(23.463.718.514)
Pemulihan/ Recovery	--	--	20.204.970.695
Reklasifikasi/ Reclassification	--	5.724.688.193	(4.151.546.058)
Saldo Akhir/ Ending Balance	(1.496.881.217.123)	(1.799.565.645.650)	(380.887.754.974)

Manajemen berpendapat bahwa tagihan bruto kepada pengguna jasa dapat ditagihkan. Manajemen juga berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tagihan bruto kepada pengguna jasa adalah cukup untuk menutupi kemungkinan tidak tertagihnya tagihan bruto di kemudian hari.

Pada tanggal 30 September 2021, terdapat penambahan cadangan kerugian penurunan nilai tagihan bruto kepada pengguna jasa yang berasal dari penambahan PSAK 71 tahun berjalan sebesar Rp 32.425.106.508 (Catatan 43) dan pemulihan tahun berjalan sebesar Rp 335.109.535.035 (Catatan 44).

Pada tanggal 31 Desember 2020, terdapat penambahan cadangan kerugian penurunan nilai tagihan bruto kepada pengguna jasa yang berasal dari penyesuaian penerapan PSAK 71 yang berdampak ke saldo laba sebesar Rp 1.701.669.670.534 (Catatan 40) dan pemulihan PSAK 71 tahun berjalan sebesar Rp 277.267.091.665 (Catatan 44).

Pada tanggal 31 Desember 2019, nilai penambahan atas cadangan kerugian penurunan nilai tagihan bruto kepada pengguna jasa sebesar Rp 23.463.718.514. Nilai pemulihan atas cadangan kerugian penurunan

11. Ministry of Public Works and Housing – The Development of Bener Dam Package II

The Company entered into a construction contract for the development of Bener Dam Package II No. Add 03/KSO-JATIWANGI/BENER-02/2020 with a contract amounted to Rp 557,877,638,182.

12. Ministry of Public Works and Housing – The Development of Rukoh Dam Package II

The Company entered into a construction contract for the development of Rukoh Dam Package II Add IV No. HK.01.02/Bws1.8.3/304 dated August 27, 2020 with a contract amounted to Rp 595,368,766,619.

The movements of allowance for impairment losses of gross amount due from customers – non-current position are as follows:

30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Rp	Rp	Rp
(1.799.565.645.650)	(380.887.754.974)	(373.477.461.097)
--	(1.701.669.670.534)	--
335.109.535.035	277.267.091.665	--
(32.425.106.508)	--	--
--	--	(23.463.718.514)
--	--	20.204.970.695
--	5.724.688.193	(4.151.546.058)
(1.496.881.217.123)	(1.799.565.645.650)	(380.887.754.974)

The management believes all gross amounts due from customers are collectible. The management also believes that allowance for impairment losses of gross amount due from customers is sufficient to cover the possible losses on the uncollectible gross amount due from customers in the future.

As of September 30, 2021, the additional value of allowance for impairment losses on gross amount due from customers was came from additional of PSAK 71 for current year amounted to Rp 32,425,106,508 (Note 43) and recovery current year amounted to Rp 335,109,535,035 (Note 44).

As of December 31, 2020, the additional value of allowance for impairment losses on gross amount due from customers was came from adjustment on application of PSAK 71 that effect to retained earning amounted to Rp 1,701,669,670,534 (Note 40) and recovery of PSAK 71 current year amounted to Rp 277,267,091,665 (Note 44).

As of December 31, 2019, the additional value of allowance for impairment losses on gross amount due from customers amounted to Rp 23,463,718,514. The recovery value on

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

nilai tagihan bruto kepada pengguna jasa sebesar
Rp 20.204.970.695.

allowance for impairment of gross amount due from
customers amounted to Rp 20,204,970,695.

Jumlah tagihan bruto kepada pengguna jasa
berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

The amount of gross amount due from customers
based on age are as follows:

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp	Rp	Rp	
Belum Jatuh Tempo	5.539.422.110.194	5.734.360.183.466	12.704.045.645.039	Not Yet Due
Sudah Jatuh Tempo				Past Due
Sampai dengan 180 Hari	549.213.719.252	976.158.316.116	972.159.628.512	Up to 180 Days
> 181 - 360 Hari	775.741.215.725	3.090.535.986.633	176.370.453.608	> 181 - 360 Days
> 360 Hari	4.985.451.230.082	3.020.958.378.499	699.487.586.831	> 360 Days
Jumlah	11.849.828.275.253	12.822.012.864.714	14.552.063.313.990	Total

11. PERPAJAKAN

11. TAXES

a. Pajak Dibayar Dimuka

a. Prepaid Taxes

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp	Rp	Rp	
Pasal 4 (2)	18.307.742.420	--	982.965.192	Article 4(2)
Pasal 22				Article 22
2021	8.278.663.489	--	--	2021
2019	946.946.955	946.946.955	1.131.663.642	2019
Pasal 23				Article 23
2021	1.004.055.564	--	--	2021
2020	9.030.661.142	9.030.661.142	--	2020
2019	826.739.911	826.739.911	826.739.911	2019
Pasal 28A				Article 28A
2020	155.151.403.323	175.805.501.599	--	2020
2018			387.546.777.287	2018
Pajak Pertambahan Nilai				Value Added Tax
2021	390.163.575.327	--	--	2021
2020	247.755.539.324	247.755.539.324	--	2020
2019	274.349.963.722	274.349.963.722	274.349.963.722	2019
2018	325.180.121.107	325.180.121.107	325.180.121.107	2018
2017	--	--	1.649.143.045.450	2017
Jumlah	1.430.995.412.284	1.033.895.473.760	2.639.161.276.311	Total

b. Utang Pajak

b. Taxes Payables

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp	Rp	Rp	
Utang Pajak Jangka Pendek				Short-Term Taxes Payable
Pasal 21	21.162.765.849	29.650.104.390	33.731.102.123	Article 21
Pasal 22	7.189.420.723	12.545.123.998	8.079.374.844	Article 22
Pasal 23	4.807.141.946	5.725.984.686	5.693.014.634	Article 23
Pajak Final Konstruksi	317.977.227.678	455.471.581.797	1.057.110.107.853	Construction Final Tax
Pajak Pertambahan Nilai	1.584.907.796.169	460.182.752.633	123.910.113.737	Value Added Tax
Pasal 4 (2) - Final	19.333.853.731	62.761.879.907	67.239.573.242	Article 4 (2) - Final
Pasal 29	542.823.028.788	101.360.960.758	86.081.321.095	Article 29
Total Utang Pajak Jangka Pendek	2.498.201.234.884	1.127.698.388.169	1.381.844.607.528	Total Short-Term Taxes Payable
Utang Pajak Jangka Panjang				Long-Term Taxes Payable
Pajak Final Konstruksi	810.832.778.648	725.300.038.436	193.161.337.709	Construction Final Tax
Total Utang Pajak Jangka Panjang	810.832.778.648	725.300.038.436	193.161.337.709	Total Long-Term Taxes Payable
Jumlah	3.309.034.013.532	1.852.998.426.605	1.575.005.945.237	Total

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

c. Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan

	30 September/ September 30,		31 Desember/ December 31,	
	2020		2020	
	Tidak Diaudit/ Unaudited		2020	
	2021	2020	2020	2019
	Rp	Rp	Rp	Rp
Beban Pajak Kini				
Perusahaan	47.958.460.092	2.003.186.053	8.376.593.625	19.580.438.038
Beban Pajak Kini				
Entitas Anak	511.721.664.862	2.946.529.697	84.001.909.477	308.288.480.732
Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan	(160.478.987.000)	866.632.658	(326.074.286.409)	(28.117.324.822)
	351.242.677.862	3.813.162.355	(242.072.376.932)	280.171.155.910
Jumlah	399.201.137.954	5.816.348.408	(233.695.783.307)	299.751.593.948

Current Tax Expense
The Company
Current Tax Expense
Subsidiaries
Deferred Tax Expenses (Benefit)

Total

d. Beban Pajak Final

	30 September/ September 30,		31 Desember/ December 31,	
	2020		2020	
	Tidak Diaudit/ Unaudited		2020	
	2021	2020	2020	2019
	Rp	Rp	Rp	Rp
Pendapatan Perusahaan				
Pendapatan Jasa Konstruksi	4.823.089.903.074	8.293.766.046.068	11.551.830.922.755	23.278.812.183.433
Dikurangi				
Pendapatan Usaha yang				
Dibiayai oleh Pinjaman Luar Negeri	(369.215.277.209)	(98.195.602.441)	(99.341.532.401)	(58.882.823.148)
Pendapatan Usaha Luar Negeri				
Tidak Kena Pajak dan KSO	(387.175.788.931)	(348.703.227.511)	(510.621.450.693)	(2.582.399.415.192)
Pendapatan Beda Waktu				
Pengenaan Pajak - Bersih	499.265.675.233	(394.768.132.449)	(703.064.547.528)	(1.564.854.260.222)
Pendapatan Jasa Konstruksi				
Kena Pajak				
Telah Terealisasi	4.565.964.512.167	7.452.099.083.667	10.238.803.392.133	19.072.675.684.871
Belum Terealisasi	(734.015.465.510)	590.574.471.681	1.633.349.950.793	4.470.089.611.916
Pendapatan Gedung yang Disewakan	77.530.909	--	8.715.984.000	1.344.224.095
Jumlah Pendapatan Kena Pajak	3.832.026.577.566	8.042.673.555.348	11.880.869.326.927	23.544.109.520.882
Beban Pajak Final				
3% atas Pendapatan Jasa Konstruksi	137.650.203.384	254.687.171.559	356.164.600.288	706.282.958.904
10% atas Pendapatan Gedung yang Disewakan	7.753.091	--	871.598.400	134.422.410
Jumlah Beban Pajak Final	137.657.956.475	254.687.171.559	357.036.198.688	706.417.381.314

The Company's Revenues
Construction Revenues
Deduction
Revenues that Funded by
Foreign Loan
Non Taxable Foreign
Revenues and JV
Time Differences
Taxable Revenue - Net
Taxable Income from
Construction Revenues
Realized
Unrealized
Building Rental Revenues
Total Taxable Income
Final Tax Expenses
3% of Construction Revenues
10% of Building Rental Revenues
Total Final Tax Expenses

Estimasi Penghasilan kena pajak tersebut di atas menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh badan 2020, 2019, dan akan dijadikan dasar perhitungan pengisian SPT Tahunan PPh badan 2021.

The estimated taxable incomes were used as the basis in preparation of the 2020, 2019, annual corporate tax return and will be used for basis in preparation of the 2021 corporate income tax return

e. Beban Pajak Non Final

	30 September/ September 30,		31 Desember/ December 31,	
	2020		2020	
	Tidak Diaudit/ Unaudited		2020	
	2021	2020	2020	2019
	Rp	Rp	Rp	Rp
Pendapatan Non Final	248.035.462.003	265.159.755.682	376.342.733.695	432.155.308.183
Perbedaan Tetap				
Beban Non Final	30.042.461.586	256.054.364.532	338.267.308.130	353.833.554.228
Jumlah Laba kena Pajak	217.993.000.417	9.105.391.150	38.075.425.565	78.321.753.955
Lab Kena Pajak	217.993.000.417	9.105.391.150	38.075.425.565	78.321.753.955

Non Final Income
Permanent Difference
Non Final Expenses
Total Taxable Income
Total Taxable Income

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

	30 September/ September 30, 2020		31 Desember/ December 31, 2020		
	Tidak Diaudit/ Unaudited				
	2021	2020	2020	2019	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Beban Pajak Non Final					Non Final Taxes Expenses
30 September 2021: 22% x Rp 217.993.000.417	47.958.460.092	--	8.376.593.625	19.580.438.038	September 30, 2021: 22% x Rp 217.993.000.417
30 September 2020: 22% x Rp 9.105.391.150	--	2.003.186.053	--	--	March 31, 2020: 25% x 9.105.391.150
Jumlah Beban Pajak Non Final	<u>47.958.460.092</u>	<u>2.003.186.053</u>	<u>8.376.593.625</u>	<u>19.580.438.038</u>	Total Non Final Taxes Expenses
Dikurangi Pajak Dibayar Dimuka:					Deducting Prepaid Taxes
PPh 22	--	--	--	806.108.120	Article 22
PPh 23	399.173.433	--	9.501.962.281	7.382.406.374	Article 23
PPh 24	--	--	--	--	Article 24
PPh 25	--	--	--	--	Article 25
Jumlah	<u>399.173.433</u>	<u>--</u>	<u>9.501.962.281</u>	<u>8.188.514.494</u>	Total
Pajak Non Final Terutang (Lebih Bayar)	<u>47.559.286.659</u>	<u>2.003.186.053</u>	<u>(1.125.368.656)</u>	<u>11.391.923.544</u>	Non Final Tax Payable (Receivables)

f. Pajak Tangguhan

f. Deferred Tax

	1 Januari/ January 1, 2021	Penyesuaian/ Adjustment	(Dibebankan) Dikreditkan ke Laba Rugi/(Charged) Credited to Profit or Loss	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited to Other Comprehensive Income	30 September/ September 30, 2021
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Pajak Tangguhan/ Deferred Tax Assets					
TJT	265.045.595	--	55.108.248	(38.266.285)	281.887.558
CCT	38.331.970	--	209.583.745	--	247.915.715
CTP	175.592.834	--	11.745.884	(14.053.363)	173.285.355
WTR	21.633.529.408	--	4.890.295.541	(50.915.372)	26.472.909.577
TTB	5.608.433	--	--	--	5.608.433
WBW	2.065.171.295	--	(53.568.030)	--	2.011.603.265
PBTR	--	--	318.848.128	--	318.848.128
WST	--	2.071.251	(1.812.698)	--	258.553
WKI	--	168.267.104	--	--	168.267.104
WBP	496.583.612.617	(569.349.729)	155.019.186.095	--	651.033.448.983
Jumlah Aset Pajak Tangguhan/ Total Deferred Tax Assets	<u>520.766.892.152</u>	<u>(399.011.374)</u>	<u>160.449.386.913</u>	<u>(103.235.020)</u>	<u>680.714.032.671</u>
Liabilitas Pajak Tangguhan/ Deferred Tax Liabilities					
WST	10.363.637	2.071.251	5.931.396	--	6.503.492
PBTR	26.985.507	--	--	--	26.985.507
WKI	--	84.133.556	--	--	84.133.556
WKR	7.251.180.528	(776.331.310)	23.668.691	--	6.451.180.527
Jumlah Liabilitas Pajak Tangguhan/ Total Deferred Tax Liabilities	<u>7.288.529.672</u>	<u>(690.126.503)</u>	<u>29.600.087</u>	<u>--</u>	<u>6.568.803.082</u>
	1 Januari/ January 1, 2020	Penyesuaian/ Adjustment	(Dibebankan) Dikreditkan ke Laba Rugi/(Charged) Credited to Profit or Loss	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited to Other Comprehensive Income	31 Desember/ December 31, 2020
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Pajak Tangguhan/ Deferred Tax Assets					
TJT	545.994.110	--	(133.474.020)	(147.474.495)	265.045.595
CCT	87.192.584	--	(40.229.328)	(8.631.286)	38.331.970
CTP	180.515.559	--	35.560.149	(40.482.874)	175.592.834
WTR	273.116.127	21.518.763.221	(44.617.066)	(113.732.874)	21.633.529.408
TTB	--	--	5.608.433	--	5.608.433
WBW	--	2.166.156.915	(100.985.620)	--	2.065.171.295
WBP	--	191.592.136.470	304.991.476.147	--	496.583.612.617
KKDM	455.606.192	(455.606.192)	--	--	--
Jumlah Aset Pajak Tangguhan/ Total Deferred Tax Assets	<u>1.542.424.572</u>	<u>214.821.450.414</u>	<u>304.713.338.695</u>	<u>(310.321.529)</u>	<u>520.766.892.152</u>

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

	1 Januari/ January 1, 2020	Penyesuaian/ Adjustment	(Dibebankan) Dikreditkan ke Laba Rugi/(Charged) Credited to Profit or Loss	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited to Other Comprehensive Income	31 Desember/ December 31, 2020
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Liabilitas Pajak Tangguhan/ Deferred Tax Liabilities					
WBP	25.018.339.055	--	25.018.339.055	--	--
WST	--	--	(10.363.637)	--	10.363.637
PBTR	--	(667.981.406)	(694.966.913)	--	26.985.507
WKR	3.616.770.648	682.349.089	(2.952.060.791)	--	7.251.180.528
Jumlah Liabilitas Pajak Tangguhan/ Total Deferred Tax Liabilities	28.635.109.703	14.367.683	21.360.947.714	--	7.288.529.672
	1 Januari/ January 1, 2019	Penyesuaian/ Adjustment	(Dibebankan) Dikreditkan ke Laba Rugi/(Charged) Credited to Profit or Loss	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited to Other Comprehensive Income	31 Desember/ December 31, 2019
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Pajak Tangguhan/ Deferred Tax Assets					
TJT	581.979.033	--	(4.439.237)	(31.545.686)	545.994.110
CCT	143.819.850	--	(2.598.651)	(54.028.615)	87.192.584
CTP	133.048.726	--	33.025.529	14.441.304	180.515.559
WTR	66.990.246	--	192.864.287	13.261.594	273.116.127
KKDM	--	455.606.192	--	--	455.606.192
WBP	631.410.216	(631.410.216)	--	--	--
Jumlah Aset Pajak Tangguhan/ Total Deferred Tax Assets	1.557.248.071	(175.804.024)	218.851.928	(57.871.403)	1.542.424.572
Liabilitas Pajak Tangguhan/ Deferred Tax Liabilities					
WBP	--	1.012.901.895	(23.237.392.154)	768.045.006	25.018.339.055
KKDM	50.323.695.776	455.606.192	50.713.694.999	(65.606.969)	--
PBTR	1.315.064.304	--	1.315.064.304	--	--
WKR	2.723.876.393	--	(892.894.255)	--	3.616.770.648
Jumlah Liabilitas Pajak Tangguhan/ Total Deferred Tax Liabilities	54.362.636.473	1.468.508.087	27.898.472.894	702.438.037	28.635.109.703

g. Surat Ketetapan Pajak

Pada tanggal 22 Desember 2020, Perusahaan menerima SKPLB dari KPP atas PPN yang mengkonfirmasi kelebihan pembayaran sebesar Rp 9.351.620.153, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pajak/ Type of Taxes	Masa Pajak/ Tax Period	Nomor SKPI/ SKP Number	Tanggal/ Date	SKPLB/(SKPKB) (Overpayment/Under Payment Assessment)	Terima (Bayar)/ Cash Receipt (Payment)
1	PPN	Jan-17	KEP-01487/KEB/WPJ.19/2020	22-Des-20	360.049.669	Terima/ Receipt
2	PPN	Feb-17	KEP-01486/KEB/WPJ.19/2020	22-Des-20	371.444.117	Terima/ Receipt
3	PPN	Mar-17	KEP-01485/KEB/WPJ.19/2020	22-Des-20	819.321.564	Terima/ Receipt
4	PPN	Apr-17	KEP-01488/KEB/WPJ.19/2020	22-Des-20	61.974.994	Terima/ Receipt
5	PPN	Mei-17	KEP-01484/KEB/WPJ.19/2020	22-Des-20	525.266.743	Terima/ Receipt
6	PPN	Jun-17	KEP-01489/KEB/WPJ.19/2020	22-Des-20	113.188.572	Terima/ Receipt
7	PPN	Jul-17	KEP-01526/KEB/WPJ.19/2020	29-Des-20	707.701.562	Terima/ Receipt
8	PPN	Agu-17	KEP-01525/KEB/WPJ.19/2020	29-Des-20	1.052.862.933	Terima/ Receipt
9	PPN	Sep-17	KEP-01522/KEB/WPJ.19/2020	29-Des-20	735.724.054	Terima/ Receipt
10	PPN	Okt-17	KEP-01523/KEB/WPJ.19/2020	29-Des-20	1.422.315.139	Terima/ Receipt
11	PPN	Nov-17	KEP-01527/KEB/WPJ.19/2020	29-Des-20	1.220.716.012	Terima/ Receipt
12	PPN	Des-17	KEP-01524/KEB/WPJ.19/2020	29-Des-20	1.961.054.794	Terima/ Receipt
Jumlah / Total					9.351.620.153	

Pada tanggal 18 Januari 2021, Perusahaan menerima SKPLB dari KPP atas PPh Badan Tahun 2016 yang mengkonfirmasi kelebihan pembayaran Rp 15.148.027.967 dan menerima Surat Tagihan

g. Tax Assessment Letters

On December 22, 2020, the Company has received SKPLB from KPP of VAT to confirm overpayment of total Rp 9,351,620,153, as follows:

On January 18, 2021, the Company has received SKPLB from KPP of Corporate Tax year 2016 to confirm overpayment of total Rp 15,148,027,967 and has received Tax

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Pajak sebesar Rp 900.007.438 terkait kelebihan pembayaran pajak, sehingga Perusahaan menerima Rp 14.248.020.529, dengan rincian sebagai berikut:

Collection Letter amounted to Rp 900,007,438 related to overpayment of tax, so the Company has received amounted to Rp 14,248,020,529, as follows:

No	Jenis Pajak/ Type of Taxes	Masa Pajak/ Tax Period	Nomor SKPI/ SKP Number	Tanggal/ Date	SKPLB/(SKPKB) (Overpayment/Under Payment Assessment)	Terima (Bayar)/ Cash Receipt (Payment)
1	PPh Badan Tahun 2016	Jan - Des 2016	00003/406/16/093/20	16-Des-20	15.148.027.967	Terima/ Receipt
2	PPh Pasal 21	Des-16	00017/201/16/093/20	08-Jan-21	(301.608.742)	Bayar/ Paid
3	PPh Pasal 23	Des-16	00040/203/16/093/20	08-Jan-21	(258.455.736)	Bayar/ Paid
4	PPh Pasal 4 (2)	Des-16	00031/240/16/093/20	08-Jan-21	(230.921.810)	Bayar/ Paid
5	PPh Pasal 22	Des-16	00006/202/16/093/20	08-Jan-21	(109.021.150)	Bayar/ Paid
Jumlah / Total					14.248.020.529	

Pada tanggal 15 Nopember 2019, Perusahaan menerima SKPLB dari KPP atas PPN yang mengkonfirmasi kelebihan pembayaran Rp 1.042.632.602.938 dan menerima Surat Tagihan Pajak sebesar Rp 10.625.835.929 terkait denda pajak, sehingga Perusahaan menerima Rp 1.032.006.767.009 pada tanggal 21 Januari 2020, dengan rincian sebagai berikut:

On November 15, 2019, the Company has received SKPLB from KPP of VAT to confirm overpayment of total Rp 1,042,632,602,938 and has received Tax Collection Letter amounted to Rp 10,625,835,929 related to administrative sanction of tax, so the Company has received amounted to Rp 1,032,006,767,009 as of January 21, 2020, as follows:

No	Jenis Pajak/ Type of Taxes	Masa Pajak/ Tax Period	Nomor SKPI/ SKP Number	Tanggal/ Date	SKPLB/(SKPKB) (Overpayment/Under Payment Assessment)	Terima (Bayar)/ Cash Receipt (Payment)
1	PPN	Jan-17	00114/407/17/093/19	15-Nov-19	59.428.627.760	Terima/ Receipt
2	PPN	Feb-17	00115/407/17/093/19	15-Nov-19	89.473.535.275	Terima/ Receipt
3	PPN	Mar-17	00116/407/17/093/19	15-Nov-19	41.073.130.627	Terima/ Receipt
4	PPN	Apr-17	00117/407/17/093/19	15-Nov-19	83.959.607.577	Terima/ Receipt
5	PPN	Mei-17	00118/407/17/093/19	15-Nov-19	35.521.925.144	Terima/ Receipt
6	PPN	Jun-17	00119/407/17/093/19	15-Nov-19	34.426.368.380	Terima/ Receipt
7	PPN	Jul-17	00120/407/17/093/19	15-Nov-19	15.497.855.419	Terima/ Receipt
8	PPN	Agu-17	00121/407/17/093/19	15-Nov-19	68.976.281.221	Terima/ Receipt
9	PPN	Sep-17	00122/407/17/093/19	15-Nov-19	93.851.157.934	Terima/ Receipt
10	PPN	Okt-17	00123/407/17/093/19	15-Nov-19	207.479.372.372	Terima/ Receipt
11	PPN	Nov-17	00124/407/17/093/19	15-Nov-19	115.330.527.814	Terima/ Receipt
12	PPN	Des-17	00125/407/17/093/19	15-Nov-19	197.614.213.415	Terima/ Receipt
13	PPN	Jan-17	00068/287/17/093/19	15-Nov-19	(1.566.214.665)	Bayar/ Paid
14	PPN	Feb-17	00069/287/17/093/19	15-Nov-19	(3.376.662.357)	Bayar/ Paid
15	PPN	Mar-17	00070/287/17/093/19	15-Nov-19	(1.536.595.721)	Bayar/ Paid
16	PPN	Apr-17	00071/287/17/093/19	15-Nov-19	(967.340.283)	Bayar/ Paid
17	PPN	Mei-17	00072/287/17/093/19	15-Nov-19	(292.473.329)	Bayar/ Paid
18	PPN	Jun-17	00073/287/17/093/19	15-Nov-19	(182.791.411)	Bayar/ Paid
19	PPN	Jul-17	00074/287/17/093/19	15-Nov-19	(449.989.035)	Bayar/ Paid
20	PPN	Agu-17	00075/287/17/093/19	15-Nov-19	(202.189.522)	Bayar/ Paid
21	PPN	Sep-17	00076/287/17/093/19	15-Nov-19	(622.516.085)	Bayar/ Paid
22	PPN	Okt-17	00077/287/17/093/19	15-Nov-19	(341.436.866)	Bayar/ Paid
23	PPN	Nov-17	00078/287/17/093/19	15-Nov-19	(486.432.888)	Bayar/ Paid
24	PPN	Des-17	00079/287/17/093/19	15-Nov-19	(601.193.767)	Bayar/ Paid
Jumlah / Total					1.032.006.767.009	

Pada tanggal 11 April 2020, 7 Desember 2020, 31 Maret 2021, 16 April 2021 dan 27 September 2021, Perusahaan menerima Surat Tagihan Pajak sebesar Rp 4.774.958.495 terkait denda pajak, dengan rincian sebagai berikut:

On April 11, 2020, December 7, 2020, March 31, 2021, April 16, 2021 and September 27, 2021, the Company has received Tax Collection Letter amounted to Rp 2,996,723,055 related to administrative sanction of tax, as follows:

No	Jenis Pajak/ Type of Taxes	Masa Pajak/ Tax Period	Nomor STP/ STP Number	Tanggal/ Date	STP/ Tax Collection Letter	Terima (Bayar)/ Cash Receipt (Payment)
1	PPh Badan Tahun 2017	Jan - Des 2017	00002/106/17 /093/18	11-Apr-20	(2.996.323.055)	Bayar/ Paid
2	PPh Pasal 21	Mar-19	00193/101/19/093/20	07-Des-20	(100.000)	Bayar/ Paid
3	PPh Pasal 22	Mar-19	00062/140/19/093/20	07-Des-20	(100.000)	Bayar/ Paid
4	PPh Pasal 23	Mar-19	00100/103/19/093/20	07-Des-20	(100.000)	Bayar/ Paid
5	PPh Pasal 4(2)	Mar-19	00024/102/19/093/20	07-Des-20	(100.000)	Bayar/ Paid
6	PPh Pasal 22	Agu-20	00009/102/20/307/21	31-Mar-21	(6.227.656)	Bayar/ Paid
7	PPh Pasal 22	Sep-20	00010/102/20/307/21	31-Mar-21	(14.389.725)	Bayar/ Paid

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

No	Jenis Pajak/ Type of Taxes	Masa Pajak/ Tax Period	Nomor STP/ STP Number	Tanggal/ Date	STP/ Tax Collection Letter	Terima (Bayar)/ Cash Receipt (Payment)
8	PPh Pasal 22	Okt-20	00011/102/20/307/21	31-Mar-21	(3.250.123)	Bayar/ Paid
9	PPh Pasal 23	Agu-20	00011/103/20/307/21	31-Mar-21	(2.557.576)	Bayar/ Paid
10	PPh Pasal 22	Nov-20	00012/102/20/307/21	31-Mar-21	(1.245.041)	Bayar/ Paid
11	PPh Pasal 23	Sep-20	00012/103/20/307/21	31-Mar-21	(2.282.013)	Bayar/ Paid
12	PPh Pasal 22	Des-20	00013/102/20/307/21	31-Mar-21	(100.000)	Bayar/ Paid
13	PPh Pasal 23	Okt-20	00013/103/20/307/21	31-Mar-21	(943.224)	Bayar/ Paid
14	PPh Pasal 23	Nov-20	00014/103/20/307/21	31-Mar-21	(590.003)	Bayar/ Paid
15	PPh Pasal 23	Des-20	00015/103/20/307/21	31-Mar-21	(100.000)	Bayar/ Paid
16	PPh Final 4(2)	Agu-20	00041/140/20/307/21	31-Mar-21	(31.458.866)	Bayar/ Paid
17	PPh Pasal 21	Agu-20	00762/101/20/307/21	31-Mar-21	(5.382.316)	Bayar/ Paid
18	PPh Pasal 21	Sep-20	00763/101/20/307/21	31-Mar-21	(4.147.580)	Bayar/ Paid
19	PPh Pasal 21	Okt-20	00764/101/20/307/21	31-Mar-21	(1.058.935)	Bayar/ Paid
20	PPh Pasal 21	Nov-20	00772/101/20/307/21	31-Mar-21	(459.891)	Bayar/ Paid
21	PPh Pasal 21	Des-20	00773/101/20/307/21	31-Mar-21	(100.000)	Bayar/ Paid
22	PPh Pasal 21	Agu-20	00044/101/20/405/21	31-Mar-21	(1.559.828)	Bayar/ Paid
23	PPh Pasal 21	Okt-20	00045/101/20/405/21	31-Mar-21	(731.552)	Bayar/ Paid
24	PPh Pasal 21	Sep-20	00046/101/20/405/21	31-Mar-21	(1.518.270)	Bayar/ Paid
25	PPN	Sep-09	00001/110/09/093/21	31-Mar-21	(132.610.274)	Bayar/ Paid
26	PPh Pasal 21	Sep-20	00094/101/20/093/21	31-Mar-21	(1.153.936.641)	Bayar/ Paid
27	PPh Pasal 21	Agu-20	00095/101/20/093/21	31-Mar-21	(91.776.152)	Bayar/ Paid
28	PPh Pasal 21	Okt-20	00140/101/20/093/21	13-Apr-21	(67.199.050)	Bayar/ Paid
29	PPh Pasal 21	Okt-20	00141/101/20/093/21	13-Apr-21	(41.133.733)	Bayar/ Paid
30	PPh Pasal 21	Nov-20	00106/101/20/093/21	31-Mar-21	(2.851.096)	Bayar/ Paid
31	PPh Pasal 21	Nov-20	00107/101/20/093/21	31-Mar-21	(3.161.027)	Bayar/ Paid
32	PPh Pasal 21	Nov-20	00108/101/20/093/21	31-Mar-21	(1.713.102)	Bayar/ Paid
33	PPh Pasal 21	Nov-20	00109/101/20/093/21	31-Mar-21	(301.406)	Bayar/ Paid
34	PPh Pasal 21	Nov-20	00110/101/20/093/21	31-Mar-21	(455.320)	Bayar/ Paid
35	PPh Pasal 21	Nov-20	00111/101/20/093/21	31-Mar-21	(391.690)	Bayar/ Paid
36	PPh Pasal 21	Nov-20	00112/101/20/093/21	31-Mar-21	(570.544)	Bayar/ Paid
37	PPh Pasal 21	Nov-20	00113/101/20/093/21	31-Mar-21	(829.329)	Bayar/ Paid
38	PPh Pasal 21	Nov-20	00114/101/20/093/21	31-Mar-21	(628.057)	Bayar/ Paid
39	PPh Pasal 21	Nov-20	00115/101/20/093/21	31-Mar-21	(541.243)	Bayar/ Paid
40	PPh Pasal 21	Nov-20	00116/101/20/093/21	31-Mar-21	(13.765.589)	Bayar/ Paid
41	PPh Pasal 21	Nov-20	00117/101/20/093/21	31-Mar-21	(670.381)	Bayar/ Paid
42	PPh Pasal 21	Nov-20	00118/101/20/093/21	31-Mar-21	(8.758.467)	Bayar/ Paid
43	PPh Pasal 21	Nov-20	00119/101/20/093/21	31-Mar-21	(2.870.967)	Bayar/ Paid
44	PPh Pasal 21	Nov-20	00120/101/20/093/21	31-Mar-21	(470.926)	Bayar/ Paid
45	PPh Pasal 21	Nov-20	00121/101/20/093/21	31-Mar-21	(2.530.550)	Bayar/ Paid
46	PPh Final 4(2)	Nov-20	00048/140/20/307/21	31-Mar-21	(5.736.366)	Bayar/ Paid
47	PPh Final 4(2)	Sep-20	00049/140/20/307/21	31-Mar-21	(28.746.159)	Bayar/ Paid
48	PPh Final 4(2)	Okt-20	00050/140/20/307/21	31-Mar-21	(16.732.917)	Bayar/ Paid
49	PPh Final 4(2)	Des-20	00051/140/20/307/21	31-Mar-21	(100.000)	Bayar/ Paid
50	PPh Pasal 21	Mei-21	00081/101/21/093/21	27-Sep-21	(66.597.045)	Bayar/ Paid
51	PPh Pasal 21	Mei-21	00082/101/21/093/21	27-Sep-21	(19.361.219)	Bayar/ Paid
52	PPh Pasal 21	Jun-21	00083/101/21/093/21	27-Sep-21	(873.025)	Bayar/ Paid
53	PPh Pasal 21	Jun-21	00084/101/21/093/21	27-Sep-21	(2.093.069)	Bayar/ Paid
54	PPh Pasal 21	Jun-21	00085/101/21/093/21	27-Sep-21	(1.357.860)	Bayar/ Paid
55	PPh Pasal 21	Jun-21	00086/101/21/093/21	27-Sep-21	(22.915.493)	Bayar/ Paid
56	PPh Pasal 21	Jun-21	00087/101/21/093/21	27-Sep-21	(3.037.921)	Bayar/ Paid
57	PPh Pasal 21	Jun-21	00088/101/21/093/21	27-Sep-21	(2.687.596)	Bayar/ Paid
58	PPh Pasal 21	Jun-21	00089/101/21/093/21	27-Sep-21	(362.239)	Bayar/ Paid
59	PPh Pasal 21	Jun-21	00090/101/21/093/21	27-Sep-21	(308.089)	Bayar/ Paid
60	PPh Pasal 21	Jul-20	00149/101/21/093/21	16-Apr-21	(2.058.299)	Bayar/ Paid
Jumlah / Total					(4.774.958.495)	

Pada tanggal 1 Mei 2020, Perusahaan menerima Keputusan Keberatan atas SKPKB PPN 2016 yang mengabulkan sebagian keberatan Perusahaan sebesar Rp 2.110.369.333, dengan rincian sebagai berikut:

On May 1, 2020, the Company received an Objection Decision on the 2016 VAT SKPKB which granted part of the Company's objection amounted to Rp 2,110,369,333, as follows:

No	Jenis Pajak/ Type of Taxes	Masa Pajak/ Tax Period	Nomor SKP/ SKP Number	Tanggal/ Date	SKPLB/(SKPKB) (Overpayment/Under Payment Assessment)	Terima (Bayar)/ Cash Receipt (Payment)
1	PPN	Des-16	KEP-00480/KEB/WPJ.19/2020	24-Mar-20	2.110.369.333	Terima/ Receipt
Jumlah / Total					2.110.369.333	

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

12. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA

12. ADVANCES AND PREPAYMENTS

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp	Rp	Rp	
PPN Keluaran Yang Belum Diterima	660.903.023.500	753.727.053.351	510.586.800.266	VAT Out Not Yet Received
Uang Muka Investasi	280.000.000.000	280.000.000.000	280.000.000.000	Advanced Investment
Biaya Dibayar dimuka	167.899.800.370	115.993.200.283	465.154.794.272	Prepaid Expenses
Uang Muka Kontrak	148.591.980.504	432.758.801.884	170.075.172.952	Advanced Contracts
Uang Muka Beban Umum dan Administrasi	6.349.574.310	4.247.238.361	2.524.386.521	Advances for General and Administration
Sewa Dibayar dimuka	--	--	7.442.433.132	Prepaid Rent
Lain-lain	1.206.632.713	1.408.618.511	175.505.002	Others
Jumlah	<u>1.264.951.011.397</u>	<u>1.588.134.912.390</u>	<u>1.435.959.092.145</u>	Total

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran yang belum diterima merupakan pengakuan PPN keluaran atas termin yang telah ditagihkan, namun belum dibayar oleh pemberi kerja.

Value Added Tax (VAT) Out not yet received represents of VAT output on receivable, nevertheless the owner has not paid yet.

Biaya dibayar dimuka merupakan biaya yang dikeluarkan untuk proyek-proyek belum berjalan, biaya provisi *Letter of Credit (L/C)* dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). Penyelesaian biaya dibayar dimuka diperhitungkan pada saat proyek sudah berjalan, untuk biaya provisi diakui setiap bulan.

Prepayments represent the cost incurred for projects not yet started, the provision cost of Letter of Credit (L/C) and Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). The Completion prepayments is calculated when the projects start, for a fee provision is recognized each month.

Uang muka kontrak diberikan kepada subkontraktor, pemasok dan mandor borong yang bekerja pada proyek yang dilaksanakan oleh Grup. Penyelesaian uang muka akan diperhitungkan dengan termin yang akan dibayarkan kepada pihak ketiga yang bersangkutan.

Advances contracts are presented to subcontractors, suppliers and the entire stock who worked on the Group's projects. The settlement of advance will be calculated by the invoice that will be paid related to third parties concerned.

Uang muka investasi merupakan pembayaran kepada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) atas surat penawaran kerjasama aset properti investasi melalui konsorsium Perusahaan, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT Hutama Karya (Persero). Perjanjian konsorsium tersebut terbentuk untuk melakukan optimalisasi properti (tanah dan bangunan) milik PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sesuai dengan Perjanjian No. 161.SJ.U.1018 dan No. TP.01.03/A.DIR. 16877/ 2018 tanggal 11 Oktober 2018.

Advances in investment represent payments to PT Asuransi Jiwasraya (Persero) for the offering letter of joint investment property assets through a consortium of the Company, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, and PT Hutama Karya (Persero). The Consortium agreement was formed to optimize the property (land and building) owned by PT Asuransi Jiwasraya (Persero) in accordance with agreement No. 161.SJ.U.1018 and No. TP.01.03/A.DIR. 16877/2018 dated October 11, 2018.

Sesuai dengan perjanjian pendahuluan antara PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan konsorsium BUMN Karya bahwa tanda minat atas rencana pengembangan atau pengalihan hak atas obyek optimalisasi adalah sebesar Rp 1.400.000.000.000. Jumlah pembagian porsi untuk masing-masing BUMN Karya adalah 20%, sehingga jumlah penyertaan Perusahaan dalam konsorsium tersebut adalah Rp 280.000.000.000.

In accordance with the preliminary agreements between PT Asuransi Jiwasraya (Persero) with a consortium of BUMN Karya that the sign of interest in the development plan or transfer of rights to the optimization object is Rp 1,400,000,000,000. The number of servings for each BUMN Karya is 20%, so the amount of company's inclusion in the consortium is Rp 280,000,000,000.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

13. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA

Rincian saldo investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

Investasi pada Entitas Asosiasi/ *Investments in Associates*
Investasi pada Ventura Bersama/ *Investments in Joint Ventures*
Jumlah/ Total

Investasi pada Entitas Asosiasi

Rincian saldo investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	Aktivitas utama/ Principal activity	Kedudukan/ Domicile
	Rp	Rp	Rp		
PT Waskita Transjawa Toll Road	1.158.408.766.613	1.311.003.427.929	1.129.460.227.941	Operator Jalan Tol/ Toll operator	Indonesia
PT Hutama Marga Waskita	74.568.262.652	74.452.906.640	58.389.310.511	Operator Jalan Tol/ Toll operator	Indonesia
PT Hotel Karya Indonesia	15.931.422.278	15.873.138.136	15.718.902.431	Hotel/ Hotel	Indonesia
PT Waskita Bali Mandara	3.750.000.000	3.750.000.000	3.750.000.000	Operator Jalan Tol/ Toll operator	Indonesia
PT Jasamarga Semarang Batang	--	1.506.764.768.110	1.181.915.838.627	Operator Jalan Tol/ Toll operator	Indonesia
PT Cinere Serpong Jaya	--	461.673.996.623	299.491.092.451	Operator Jalan Tol/ Toll operator	Indonesia
PT Jasamarga Kualanamu Tol	--	344.721.564.765	392.431.280.812	Operator Jalan Tol/ Toll operator	Indonesia
PT Citra Waspohutowa	--	--	295.756.008.051	Operator Jalan Tol/ Toll operator	Indonesia
Jumlah/ Total	1.252.658.451.543	3.718.239.802.203	3.376.912.660.824		

Rincian dan mutasi investasi pada entitas asosiasi pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

13. INVESTMENT IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES

The details of investments in associates and joint ventures are as follows:

30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Rp	Rp	Rp
1.252.658.451.543	3.718.239.802.203	3.376.912.660.824
2.986.390.150.615	3.148.682.137.143	2.007.581.530.917
4.239.048.602.158	6.866.921.939.346	5.384.494.191.741

Investment in Associates Entities

Details of investments in associate entities are as follows:

The details of ownership interest and movements of investment in associate entities as of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019 are as follows:

30 September/ September 30, 2021						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Bagian laba (rugi) entitas asosiasi/ Equity in net income (loss) associates	Pengurangan/ Deduction	Penyesuaian/ Adjustment	Saldo akhir/ Ending balance
%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
PT Waskita Transjawa Toll Road	39,10	1.311.003.427.929	--	(152.594.661.316)	--	1.158.408.766.613
PT Hutama Marga Waskita	30,00	74.452.906.640	--	115.356.012	--	74.568.262.652
PT Hotel Karya Indonesia	25,00	15.873.138.136	--	--	58.284.142	15.931.422.278
PT Waskita Bali Mandara	60,00	3.750.000.000	--	--	--	3.750.000.000
PT Jasamarga Semarang Batang	40,00	1.506.764.768.110	--	(1.621.011.005)	--	--
PT Cinere Serpong Jaya	35,00	461.673.996.623	--	(1.077.090.762)	--	--
PT Jasamarga Kualanamu Tol	30,00	344.721.564.765	--	3.424.303.445	--	--
Jumlah/ Total		3.718.239.802.203	--	(151.753.103.626)	58.284.142	1.252.658.451.543

31 Desember/ December 31, 2020						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Bagian laba (rugi) entitas asosiasi/ Equity in net income (loss) associates	Pengurangan/ Deduction	Penyesuaian/ Adjustment	Saldo akhir/ Ending balance
%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
PT Jasamarga Semarang Batang	40,00	1.181.915.838.627	327.160.000.000	(9.012.496.710)	--	1.506.764.768.110
PT Waskita Transjawa Toll Road	34,75	1.129.460.227.941	467.433.619.437	(279.188.993.256)	--	1.311.003.427.929
PT Jasamarga Kualanamu Tol	30,00	392.431.280.812	--	(47.709.716.047)	--	344.721.564.765
PT Cinere Serpong Jaya	35,00	299.491.092.451	163.863.081.200	(1.680.177.028)	--	461.673.996.623
PT Hutama Marga Waskita	30,00	58.389.310.511	--	16.063.596.129	--	74.452.906.640
PT Hotel Karya Indonesia	25,00	15.718.902.431	154.235.705	--	--	15.873.138.136
PT Waskita Bali Mandara	60,00	3.750.000.000	--	--	--	3.750.000.000
PT Citra Waspohutowa	25,00	295.756.008.051	80.750.000.000	(47.646.710.435)	--	--
Jumlah/ Total		3.718.239.802.203	1.039.360.936.342	(369.174.497.347)	(335.560.723.809)	3.718.239.802.203

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

31 Desember/ December 31, 2019						
		Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Bagian laba (rugi) entitas asosiasi/ Equity in net income (loss) associates	Pengurangan/ Deduction	Saldo akhir/ Ending balance
	%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
PT Jasamarga Semarang Batang	40,00	1.338.240.345.233	--	(156.324.506.606)	--	1.181.915.838.627
PT Waskita Transjawa Toll Road	34,75	820.612.697.793	420.070.567.530	(111.223.037.382)	--	1.129.460.227.941
PT Jasamarga Kualanamu Tol	30,00	383.883.884.651	18.000.000.000	(9.452.603.839)	--	392.431.280.812
PT Cinere Serpong Jaya	35,00	107.750.508.796	191.533.669.600	206.914.055	--	299.491.092.451
PT Citra Waspohutowa	25,00	279.845.099.634	61.000.000.000	(45.089.091.583)	--	295.756.008.051
PT Hutama Marga Waskita	30,00	26.545.070.423	25.710.000.000	6.134.240.088	--	58.389.310.511
PT Hotel Karya Indonesia	25,00	--	15.525.000.000	193.902.431	--	15.718.902.431
PT Waskita Bali Mandara	60,00	3.750.000.000	--	--	--	3.750.000.000
PT Jasamarga Solo Ngawi	40,00	829.436.785.542	454.520.000.000	(90.927.657.088)	(1.193.029.128.454)	--
PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri	40,00	400.585.763.982	29.109.344.000	(27.152.955.738)	(402.542.152.244)	--
Jumlah/ Total		4.190.650.156.054	1.215.468.581.130	(433.634.795.662)	(1.595.571.280.698)	3.376.912.660.824

PT Waskita Transjawa Toll Road (WTTR)

Pendirian PT Waskita MNC Transjawa Toll Road adalah sesuai dengan akta notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 25 tanggal 28 September 2015. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-2458481. AH.01.01.TH.2015 tanggal 29 September 2015.

Berdasarkan akta notaris Catur Virgo, S.H., M.H., No. 32 tanggal 27 Mei 2016 telah disetujui perubahan nama dari "PT Waskita MNC Transjawa Toll Road" menjadi "PT Waskita Transjawa Toll Road". Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan No. AHU-AH.01.03-005.3.001 tanggal 31 Mei 2016.

Berdasarkan akta notaris No. 23 tanggal 10 April 2018 oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., WTR menjual 57,14% kepemilikan saham di WTTR dengan harga sebesar Rp 2.857.143.347.539. Kepemilikan saham WTR di WTTR menjadi sebesar 42,85% setelah penjualan tersebut. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0050658.AH.01.11 tanggal 11 April 2018.

Berdasarkan akta notaris No. 26 tanggal 11 April 2018 oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., kepemilikan saham WTR di WTTR menjadi sebesar 29,99%. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0144385 tanggal 12 April 2018.

WTR melakukan *Put Option* atas Kepemilikan saham di WTTR sebesar 4,75%, sesuai dengan Perjanjian Antar Pemegang Saham No. 25 tanggal 10 April 2018 Pasal 6.3 perihal Pengalihan Saham – *Put Option* dan *Call Option* sebesar Rp 420.070.567.530, kepemilikan saham WTR di WTTR menjadi sebesar 34,75%.

PT Waskita Transjawa Toll Road (WTTR)

The establishment of PT Waskita MNC Transjawa Toll Road was based on notarial deed No. 25 dated September 28, 2015 of notary Fathiah Helmi, S.H. This notarial deed has been approved by The Minister of Law and Human Rights through decision letter No. AHU-2458481.AH.01.01.TH.2015 dated September 29, 2015.

Based on notarial deed Catur Virgo, S.H., M.H., No. 32 dated May 27, 2016 which approved to changing the name of "PT Waskita MNC Transjawa Toll Road" into "PT Waskita Transjawa Toll Road". The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights through decision letter No. AHU-AH.01.03-005.3.001 dated May 31, 2016.

Based on notarial deed No. 23 dated April 10, 2018 by Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., WTR sold its shares of WTTR with 57.14% ownership at a price of Rp 2,857,143,347,539. WTR's share ownership in WTTR became 42.85% after the sales of share transaction. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights through decision letter No. AHU-0050658.AH.01.11 dated April 11, 2018.

Based on notarial deed No. 26 dated April 11, 2018 by Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., WTR's share ownership in WTTR became 29.99%. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights through decision letter No. AHU-AH.01.03-0144385 dated April 12, 2018.

WTR performed a *Put Option* on Shares Ownership in WTTR of 4.75%, based on shareholders agreement No. 25 dated April 10, 2018 Article 6.3 regarding the transfer of shares – *Put Option* and *Call Option* amounted to Rp 420,070,567,530, WTR's share ownership in WTTR became 34.75%.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

WTR melakukan *Put Option* Tahun II atas Kepemilikan saham di WTR sebesar 4,75%, sesuai dengan Akta Notaris No. 01 tanggal 1 April 2020 dari Notaris Ir. Nanette C.H. Adi Warsito, S.H. sebesar Rp 467.433.619.437, kepemilikan saham WTR di WTR menjadi sebesar 39,50%.

WTR performed a *Put Option* Tahun II on Shares Ownership in WTR of 4.75%, based on Notarial Deed No. 01 dated April 1, 2020 of Notary Ir. Nanette C.H. Adi Warsito, S.H. amounted to Rp 467,433,619,437, WTR's share ownership in WTR became 39.50%.

PT Utama Marga Waskita (HMW)

PT Utama Marga Waskita (HMW)

WTR, entitas anak, memiliki penyertaan sebesar 30% dari modal HMW atau sebesar Rp 4.500.000.000. HMW didirikan sesuai Akta Pendirian No. 24 tanggal 20 Februari 2017 dari Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn, bergerak di bidang perusahaan jalan tol.

WTR, a subsidiary, owns investments of 30% in HMW or amounted to Rp 4,500,000,000. HMW was established based on the Notarial deed No. 24 dated February 20, 2017 of Notary Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn and engaged in toll road concession.

WTR menambah penyertaan pada HMW sebesar Rp 22.800.000.000 berdasarkan Keputusan Sirkular RUPS tanggal 24 Mei 2018 berdasarkan Akta No. 13 dari Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., tanggal 8 Juni 2018.

WTR increased its investment in HMW amounted to Rp 22,800,000,000, based on the decree of the Circular of GMS dated May 24, 2018, based on the notarial deed No. 13 by Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., dated June 8, 2018.

WTR menambah penyertaan pada HMW sebesar Rp 25.710.000.000 berdasarkan Keputusan Sirkuler di luar RUPS tanggal 19 Desember 2019.

WTR increased its investment in HMW amounted to Rp 25,710,000,000, based on the decree of the Circular outside of GMS dated December 19, 2019.

PT Hotel Karya Indonesia (HKI)

PT Hotel Karya Indonesia (HKI)

Pendirian PT Hotel Karya Indonesia (Entitas Asosiasi WKR) adalah sesuai dengan akta notaris Cintya Ayu Rashanty, S.H., M.Kn., No. 10 tanggal 29 Oktober 2018. Akta ini telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan No. AHU-0053574.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 9 Nopember 2018.

The establishment of PT Hotel Karya Indonesia (WKR Association Entity) was in accordance with the notary deed of Cintya Ayu Rashanty, S.H., M.Kn., No. 10 dated October 29, 2018. This deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights in the decree No. AHU-0053574.AH.01.01 2018 date November 9, 2018.

Berdasarkan akta notaris Cintya Ayu Rishanty, S.H., M.Kn., No. 15 tanggal 28 Januari 2019, WKR memiliki penyertaan di HKI sebesar Rp 15.525.000.000, Akta ini telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0017985.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 4 Februari 2019.

Based on notary deed of Cintya Ayu Rishanty, S.H., No. 15 dated January 28, 2019, WKR has investment in HKI amounted to Rp 15,525,000,000, this deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights in the decree No. AHU-0017985.AH.01.11.Tahun 2019 dated February 4, 2019.

PT Waskita Bali Mandara (WBM)

PT Waskita Bali Mandara (WBM)

WTR, entitas anak, memiliki penyertaan sebesar 60% pada WBM. WBM didirikan sesuai Akta Pendirian No. 6 tanggal 13 Nopember 2015 dari Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. WBM belum memiliki hak perusahaan jalan tol.

WTR, a subsidiary, has investments of 60% in WBM. WBM was established under the Deed of Establishment No. 6 dated November 13, 2015 of Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. WBM has no toll road concession right.

PT Jasamarga Semarang Batang (JMSB)

PT Jasamarga Semarang Batang (JMSB)

WTR, entitas anak, memiliki penyertaan sebesar 40% pada JMSB atau setara Rp 53.458.400.000. JMSB ini didirikan sesuai Akta Pendirian No. 128 tanggal 21 April 2016 dari Notaris Haji Rizul Sudarmadi, S.H., bergerak di bidang jalan tol.

WTR, a subsidiary, has investment of 40% in JMSB or equivalent to Rp 53,458,400,000. JMSB was established under the Notarial deed of Establishment No. 128, dated April 21, 2016 of Notary Haji Rizul Sudarmadi, S.H., engaged in toll road sector.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

WTR menambah penyertaan berdasarkan Akta No. 13 dari Notaris Endang Sri Handayani Soekarmo, S.H., Sp.N., M.H. tanggal 24 Oktober 2018 pada JMSB sebesar Rp 14.671.800.000.

WTR increased its investment based on the notarial deed No. 13 by Endang Sri Handayani Soekarmo, S.H., Sp.N., M.H. dated October 24, 2018 in JMSB amounted to Rp 14,671,800,000.

WTR menambah penyertaan berdasarkan Akta No. 103 dari Notaris Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., M.M. tanggal 26 Desember 2018 pada JMSB sebesar Rp 1.257.335.760.000.

WTR increased its investment based on the notarial deed No. 103 by Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., M.M. dated December 26, 2018 in JMSB amounted to Rp 1,257,335,760,000.

WTR menambah penyertaan berdasarkan Akta No. 94 dari Notaris Umi Chamidah, S.H., M.Kn. tanggal 25 Pebruari 2020 pada JMSB sebesar Rp 308.000.000.000.

WTR increased its investment based on the notarial deed No. 94 by Umi Chamidah, S.H., M.Kn. dated February 25, 2020 in JMSB amounted to Rp 308,000,000,000.

WTR menambah penyertaan berdasarkan Akta No. 58 dari Notaris Umi Chamidah, S.H., M.Kn. tanggal 8 April 2020 pada JMSB sebesar Rp 19.160.000.000.

WTR increased its investment based on the notarial deed No. 58 by Umi Chamidah, S.H., M.Kn. dated April 8, 2020 in JMSB amounted to Rp 19,160,000,000.

WTR mengalihkan saham berdasarkan Akta No. 92 dari Notaris Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp 1.652.625.760.000 kepada SMI dan RDPT SAMJT. Perusahaan mengakui keuntungan dari penjualan tersebut sebesar Rp 1.523.389.242.897 sebagai penghasilan lain-lain (Catatan 44).

WTR transferred shares based on the notarial deed No. 92 by Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., dated June 30, 2021, amounted to Rp 1,652,625,760,000 to SMI and RDPT SAMJT. The Company gain a profit from the sales amounted to Rp 1,523,389,242,897 and records it as other income (Note 44).

PT Cinere Serpong Jaya (CSJ)

PT Cinere Serpong Jaya (CSJ)

WTR, entitas anak, memiliki penyertaan sebesar 35% pada CSJ atau setara Rp 70.000.000.000, berdasarkan Akta Pengambilalihan Saham No. 35 oleh Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

WTR, a subsidiary, has investments of 35% in CSJ or equal to Rp 70,000,000,000, based on the Deed of Acquisition Share No. 35 of notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

WTR menambah penyertaan pada CSJ sebesar Rp 7.031.843.000, berdasarkan Surat Permintaan Setoran Modal Perseroan tanggal 6 Juli 2015.

WTR increased its investment in CSJ amounted to Rp 7,031,843,000, based on the Letter for request of Capital Subscription dated July 6, 2015.

WTR menambah penyertaan melalui konversi utang pada CSJ sebesar Rp 11.513.843.037, berdasarkan Berita Acara Utang-Piutang antara PT Jasa Marga (Persero) Tbk, WTR, PT Jakarta Propertindo dan CSJ tanggal 31 Juli 2015.

WTR increased its investment through a conversion of debt in CSJ amounted to Rp 11,513,843,037, based on the Minutes of Payable-Receivable between PT Jasa Marga (Persero) Tbk, WTR, PT Jakarta Propertindo and CSJ dated July 31, 2015.

WTR menambah penyertaan berdasarkan Akta No. 18 dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., tanggal 22 Nopember 2018 pada CSJ sebesar Rp 18.536.700.000.

WTR increased its investment based on the notarial deed No. 18 by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. dated November 22, 2018 in CSJ amounted to Rp 18,536,700,000.

WTR menambah penyertaan berdasarkan Akta No. 7 dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., tanggal 5 September 2019 pada CSJ sehingga kepemilikan menjadi sebesar Rp 191.533.669.600.

WTR increased its investment based on the notarial deed No. 7 by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. dated September 5, 2019 in CSJ, the ownership increased to Rp 191,533,669,600.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

WTR menambah penyertaan berdasarkan Akta No. 16 dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., tanggal 18 Desember 2020 pada CSJ sebesar Rp 163.863.081.200 sehingga kepemilikan menjadi sebesar Rp 396.908.821.400.

WTR increased its investment based on the notarial deed No. 16 by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. dated December 18, 2020 in CSJ amounted to Rp 163,863,081,200, the ownership increased to Rp 396,908,821,400.

WTR mengalihkan saham berdasarkan Akta No. 18 dari Notaris Vido Adito, S.H., tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp 550.000.000.000 kepada SMI. Perusahaan mengakui keuntungan dari penjualan tersebut sebesar Rp 89.403.094.141 sebagai penghasilan lain – lain (Catatan 44)

WTR transferred shares based on the notarial deed No.18 by Vidi Adito, S.H., dated June 30, 2021, amounted to Rp 550,000,000,000 to SMI. The Company gain a profit from the sales amounted to Rp 89,403,094,141 and records it as other income (Note 44).

PT Jasamarga Kualanamu Tol (JMKT)

PT Jasamarga Kualanamu Tol (JMKT)

WTR, entitas anak, memiliki penyertaan sebesar 15% di JMKT atau sebesar Rp 31.250.000.000. JMKT didirikan sesuai Akta Pendirian dari Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., No. 56 tanggal 25 Nopember 2014, bergerak di bidang perusahaan jalan.

WTR, a subsidiary, has investments of 15% in JMKT amounted to Rp 31,250,000,000. JMKT was established based on the Notarial deed of notary Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., No. 56 dated November 25, 2014 engaged in toll road.

WTR menambah penyertaan pada JMKT sebesar Rp 10.050.000.000 berdasarkan Keputusan Sirkular RUPS tanggal 23 Januari 2016.

WTR increased its investment in JMKT amounted to Rp 10,050,000,000, based on the decree of the Circular of GMS dated January 23, 2016.

WTR menambah penyertaan pada JMKT sebesar Rp 18.450.000.000 berdasarkan Keputusan Sirkular RUPS tanggal 16 Mei 2016.

WTR increased its investment in JMKT amounted to Rp 18,450,000,000, based on the decree of the Circular of GMS dated May 16, 2016.

WTR menambah penyertaan pada JMKT sebesar Rp 18.000.000.000 berdasarkan Keputusan Sirkular RUPS tanggal 22 Juli 2016.

WTR increased its investment in JMKT amounted to Rp 18,000,000,000, based on the decree of the Circular of GMS dated July 22, 2016.

WTR menambah penyertaan pada JMKT sebesar Rp 19.500.000.000 berdasarkan Keputusan Sirkular RUPS pada Januari 2017.

WTR increased its investment in JMKT amounted to Rp 19,500,000,000, based on decree of the Circular of GMS in January 2017.

Pada tanggal 24 Maret 2017 sesuai dengan Akta No. 22 dari Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., WTR membeli saham JMKT yang dimiliki oleh Perusahaan Persero Tbk sebesar Rp 85.000.000.000 dengan disagio saham sebesar Rp 20.500.000.000, sehingga kepemilikan menjadi 30%.

On March 24, 2017 based on the Notarial deed No. 22 by Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., WTR bought the shares of JMKT owned by the Company Tbk amounted to Rp 85,000,000,000 with a share disagio of Rp 20,500,000,000. Resulting in the increase of the Company's participation becoming 30%.

WTR menambah penyertaan berdasarkan Akta No. 14 dari Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., tanggal 15 Mei 2017 pada JMKT sebesar Rp 19.500.000.000

WTR increased its investment based on the notarial deed No. 14 by Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., dated May 15, 2017 in JMKT amounted to Rp 19,500,000,000.

WTR menambah penyertaan berdasarkan Akta No. 1 dari Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., tanggal 5 Juni 2017 pada JMKT sebesar Rp 60.000.000.000.

WTR increased its investment based on the notarial deed No. 1 by Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., dated June 5, 2017 in JMKT amounted to Rp 60,000,000,000.

WTR menambah penyertaan berdasarkan Akta No. 25 dari Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., tanggal 31 Oktober 2017 pada JMKT sebesar Rp 61.500.000.000.

WTR increased its investment based on the notarial deed No. 25 by Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., dated October 31, 2017 in JMKT amounted to Rp 61,500,000,000.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

WTR menambah penyertaan berdasarkan Akta No. 2 dari Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., tanggal 04 Juli 2018 pada JMKT sebesar Rp 115.710.000.000.

WTR increased its investment based on the notarial deed No. 2 by Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., dated July 04, 2018 in JMKT amounted to Rp 115,710,000,000.

WTR menambah penyertaan berdasarkan Akta No. 11 dari Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., tanggal 13 Agustus 2019 pada JMKT sebesar Rp 18.000.000.000.

WTR increased its investment based on the notarial deed No. 11 by Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn., dated August 13, 2019 in JMKT amounted to Rp 18,000,000,000.

Berdasarkan Akta Notaris No. 55 tanggal 22 April 2021 oleh Mala Mukti, S.H., L.L.M., WTR menjual 20% kepemilikan saham di JMKT kepada PT Kings Ring Limited dengan harga sebesar Rp 806.898.142.781. Perusahaan mengakui keuntungan dari penjualan tersebut sebesar Rp 437.462.020.635 sebagai penghasilan lain – lain (Catatan 44)

Based on Notarial Deed No. 55 dated April 22, 2021 by Mala Mukti, S.H., L.L.M., WTR sold its 30% ownership of shares at JMKT to PT Kings Ring Limited amounted to Rp 806,898,142,781. The Company gain a profit from the sales amounted to Rp 437,462,020,635 and records it as other income (Note 44).

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah tercatat dengan nilai wajarnya.

Management believes there is no significant difference between book value and the fair value.

Jumlah aset, liabilitas, aset, dan laba/rugi entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

Total assets, liabilities, revenues and income/loss of associates are as follows:

30 September/ September 30, 2021				
	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Pendapatan/ Revenue	Laba (Rugi)/ Income (Loss)
	Rp	Rp	Rp	Rp
PT Waskita Transjawa Toll Road	16.058.735.351.694	13.327.885.474.292	741.749.787.994	(373.665.329.420)
PT Utama Marga Waskita	6.050.460.487.286	4.160.642.432.210	590.374.178.768	7.421.963.700
PT Hotel Karya Indonesia	68.168.192.467	4.356.981.677	--	233.136.554
31 Desember/ December 31, 2020				
	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Pendapatan/ Revenue	Laba (Rugi)/ Income (Loss)
	Rp	Rp	Rp	Rp
PT Jasamarga Semarang Batang	12.953.853.660.309	9.191.103.414.216	1.430.493.027.580	(62.896.768.659)
PT Waskita Transjawa Toll Road	16.220.900.083.901	13.116.384.877.079	849.520.566.514	(735.414.678.407)
PT Jasamarga Kualanamau Tol	4.135.847.997.689	3.053.606.906.607	320.464.745.995	(61.018.236.566)
PT Cinere Serpong Jaya	3.499.152.213.951	2.367.499.116.632	416.952.567.001	(5.150.381.299)
PT Utama Marga Waskita	6.002.985.868.767	4.622.578.263.028	3.403.761.903.415	52.843.281.682
PT Hotel Karya Indonesia	67.588.020.145	4.009.945.909	--	702.464.513
PT Citra Waspphutowa	5.441.738.720.000	3.957.806.368.000	408.084.463	(156.067.250.000)
31 Desember/ December 31, 2019				
	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Pendapatan/ Revenue	Laba (Rugi)/ Income (Loss)
	Rp	Rp	Rp	Rp
PT Jasamarga Semarang Batang	13.740.733.040.691	9.962.981.596.951	818.385.984.739	(335.684.904.165)
PT Waskita Transjawa Toll Road	16.458.399.776.040	12.573.773.451.225	1.626.974.907.899	(306.834.385.933)
PT Jasamarga Kualanamau Tol	4.381.573.196.189	3.238.310.127.969	373.672.580.507	(115.750.128.014)
PT Cinere Serpong Jaya	2.835.514.351.084	2.166.891.112.266	539.977.453.086	396.749.901
PT Citra Waspphutowa	5.751.881.372.579	4.930.460.302.416	870.788.829.764	(128.047.434.761)
PT Utama Marga Waskita	3.490.562.856.341	3.326.598.532.284	1.884.643.058.830	28.394.083.894
PT Hotel Karya Indonesia	63.068.821.360	193.211.637	--	775.520.596
PT Jasamarga Solo Ngawi	10.451.104.303.913	7.574.976.864.598	544.181.685.405	(279.523.382.412)
PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri	5.238.987.245.778	3.815.264.384.444	609.342.445.589	(49.657.018.453)

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Investasi pada Ventura Bersama

Rincian saldo investasi ventura bersama adalah sebagai berikut:

Investment in Joint Ventures

Details of investment in joint ventures are as follows:

30 September/ September 30, 2021					
Proyek/ Project	Persentase/ Percentage	Saldo Awal/ Beginning Balance	Setoran (Penarikan)/ Koreksi/ Placement (Withdrawal)/ Correction	Pengakuan Laba (Rugi)/ Gain (Loss) Recognition	Saldo Akhir/ Ending Balance
	%	Rp	Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties					
Kresna Kusuma Dyandra Marga					
WKR - RNI	70%	967.168.480.968	--	(208.909.439.711)	758.259.041.257
Brantas - Waskita	96%	267.913.767.262	(6.646.494.516)	232.054.286	261.499.327.032
Waskita - NK	49%	61.964.290.776	--	(1.053.470.310)	60.910.820.466
Waskita - Adhi	60%	38.473.287.580	--	--	38.473.287.580
Waskita - Wika	65%	62.003.703.271	(63.118.313.978)	25.997.326.638	24.882.715.931
Waskita - Yodya Karya	51%	17.964.459.705	--	163.399	17.964.623.104
Waskita - Wika - PP - HK	99%	7.849.919.710	--	--	7.849.919.710
Waskita - HK	25%	7.448.173.986	--	--	7.448.173.986
Waskita - PP	51%	7.348.709.249	--	--	7.348.709.249
Waskita - PP - Wika	51%	5.678.543.341	--	--	5.678.543.341
Waskita - Adhi	34%	4.181.977.537	1.027.832.403	5.676.183	5.215.486.123
Wika - Waskita - Nindya	70%	10.259.173.198	(5.195.400.000)	17.835.313	5.081.608.511
Waskita - Wika	31%	5.209.809.940	(1.027.832.403)	264.081	4.182.241.618
Waskita - Adhi	60%	1.734.047.739	--	(42.677.485)	1.691.370.254
Waskita - Adhi	60%	1.152.907.731	--	8.858.774	1.161.766.505
Waskita - Adhi	63%	49.449.821.895	(52.365.962.364)	3.907.952.660	991.812.191
Waskita - HK - BRP	43%	--	595.000.000	--	595.000.000
Wika - Waskita	40%	271.701.933	--	--	271.701.933
HK - Waskita	45%	29.999	--	--	29.999
Waskita - PP - HK	34%	241.478.820	--	(241.478.820)	--
Sub Jumlah/ Sub Total		1.516.314.284.640	(126.731.170.858)	(180.076.934.992)	1.209.506.178.790
Pihak Ketiga/ Third Parties					
WKR - Darmo Permai	51%	294.465.855.228	--	2.814.213.719	297.280.068.947
Waskita - Acset	51%	272.190.117.086	--	21.824.481	272.211.941.567
Waskita - Trinita	51%	165.894.684.525	--	(35.981.800)	165.858.702.725
WKR - Sirius	51%	124.414.563.464	--	5.876.842.829	130.291.406.293
Waskita - JPC	68%	103.606.186.795	--	--	103.606.186.795
Waskita - Gorip Nanda Guna	60%	94.268.938.549	--	--	94.268.938.549
Waskita - Bahagia Bangun Nusa	78%	69.900.397.610	--	17.151.511.740	87.051.909.350
Metallurgical - Wika - NK - Waskita	8%	64.994.685.150	--	10.605.489.416	75.600.174.566
Waskita - Jakon - Sagna	57%	29.400.305.641	26.500.000.000	9.312.912.815	65.213.218.456
Dalawa - WKR	41%	64.545.360.861	--	--	64.545.360.861
Waskita - Wika - PP - Jaya	45%	55.727.877.216	--	--	55.727.877.216
WKR - Permata Hijau	51%	50.773.845.000	--	--	50.773.845.000
Waskita - PAL	100%	--	--	48.877.870.381	48.877.870.381
Waskita - Yasa	100%	39.303.948.460	--	--	39.303.948.460
Waskita - Gala Karya	70%	--	--	35.151.994.155	35.151.994.155
Waskita - Abdi Mulia Berkah	70%	35.886.294.821	--	(2.078.742.719)	33.807.552.102
Waskita - Arkonin	92%	32.773.584.873	--	23.624.726	32.797.209.599
Daelim - Wika - Waskita	22%	28.121.228.327	--	2.731.213.940	30.852.442.267
Waskita - Citra Mandiri	70%	32.952.014.366	--	(2.294.277.926)	30.657.736.440
Waskita - Bawakaraeng	70%	27.119.090.712	--	--	27.119.090.712
Waskita - Penta	98%	15.893.747.018	--	--	15.893.747.018
Waskita - Taruna Putra Pertiwi	70%	15.245.087.088	--	--	15.245.087.088
Waskita - Wika - Shanghai	10%	3.614.891.032	--	--	3.614.891.032
Waskita - Pijar	65%	3.613.370.741	--	(3.236.464.983)	376.905.758
Waskita - Cempaka	55%	1.441.026.402	(1.100.000.000)	--	341.026.402
WKR - Ekutama	60%	291.033.379	--	--	291.033.379
Waskita - Surya Bakti	60%	119.208.279	--	--	119.208.279
WKR - Asiana	51%	4.598.428	--	--	4.598.428
Waskita - Baswara - Mahir Jaya	100%	5.805.911.452	--	(5.805.911.452)	--
Sub Jumlah/ Sub Total		1.632.367.852.503	25.400.000.000	119.116.119.322	1.776.883.971.825
Jumlah/ Total		3.148.682.137.143	(101.331.170.858)	(60.960.815.670)	2.986.390.150.615

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

31 Desember/ December 31, 2020						
		Percentase/ Percentage	Saldo Awal/ Beginning Balance	Setoran (Penarikan)/ Koreksi/ Placement (Withdrawal)/ Correction	Pengakuan Laba (Rugi)/ Gain (Loss) Recognition	Saldo Akhir/ Ending Balance
	Proyek/ Project	%	Rp	Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties						
WTR - RDPT	Jalan Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu	70%	--	1.404.021.584.615	(436.853.103.647)	967.168.480.968
WKR - RNI	RNI Office Park	96%	269.812.097.336	(3.150.772.678)	1.252.442.604	267.913.767.262
Waskita - Adhi	Bendungan Margatiga	65%	27.049.670.909	--	34.954.032.362	62.003.703.271
Brantas - Waskita	Bendungan Tapin	49%	72.582.809.154	(2.519.818.076)	(8.098.700.302)	61.964.290.776
Waskita - Adhi	Bendungan Way Sekampung (Paket 2)	63%	60.420.398.384	(27.808.258.742)	16.837.682.253	49.449.821.895
Waskita - NK	Jalan Batu Aji Kuaro	60%	38.473.287.580	--	--	38.473.287.580
Waskita - Wika	Jalan Tol Ciawi Sukabumi seksi 1	51%	17.963.601.696	(205.358)	1.063.367	17.964.459.705
Waskita - Adhi	Bendungan Leuwi Keris Paket 2	70%	44.280.608.027	(34.480.608.031)	459.173.202	10.259.173.198
Waskita - Yodya Karya	Bandara Husein	99%	7.849.919.710	--	--	7.849.919.710
Waskita - Wika - PP - HK	Jatigede Sumedang	25%	7.448.173.986	--	--	7.448.173.986
Waskita - HK	Sal Induk Sidorejo	51%	7.348.709.249	--	--	7.348.709.249
Waskita - PP	Kamijoro	51%	5.678.543.341	--	--	5.678.543.341
Wika - Waskita - Nindya	Soker MYC	31%	5.204.013.331	--	5.796.609	5.209.809.940
Waskita - PP - Wika	Jembatan Merah Putih	34%	4.181.855.134	187.585	(65.182)	4.181.977.537
Waskita - Wika	Irigasi Batang Sinamar	60%	--	(9.274.947.864)	11.008.995.603	1.734.047.739
Waskita - Adhi	Pengaman Pantai Jakarta Tahap 2 Paket 1	60%	3.705.701.444	(2.400.000.000)	(152.793.713)	1.152.907.731
Wika - Waskita	RSUD Pasar Minggu	40%	271.701.933	--	--	271.701.933
Waskita - PP - HK	Jalan Tol Depok - Antasari Paket 1	34%	241.478.820	--	--	241.478.820
HK - Waskita	Manado - Bitung (Air Madidi)	45%	686.467.805	(686.437.806)	--	29.999
Waskita - HK - Wika	Bandara Samarinda	43%	6.509.813.723	(6.509.813.723)	--	--
Sub Jumlah/ Sub Total			579.708.851.562	1.317.190.909.922	(380.585.476.844)	1.516.314.284.640
Pihak Ketiga/ Third Parties						
Waskita - Acset	Jalanlayang Cikampek	51%	153.354.768.394	118.173.657.299	661.691.393	272.190.117.086
WKR - Darmo Permai	Segi 88 Avenue	51%	337.192.070.124	(50.554.026.928)	7.827.812.032	294.465.855.228
Waskita - Trinita	Alam Sutra	51%	165.829.721.688	--	64.962.837	165.894.684.525
WKR - Sirius	Yukata Suites	51%	130.694.110.320	(40.063.576.463)	33.784.029.607	124.414.563.464
Waskita - JPC	SMM Muara Teweh Div.Sipil	68%	103.606.186.795	--	--	103.606.186.795
Waskita - Gorip Nanda Guna	Jl. Gempor Paket 2 Porong-Kejapan	60%	94.268.938.549	--	--	94.268.938.549
Waskita - Bahagia Bangun Nusa	Bendungan Temef (Paket 1)	78%	36.070.420.444	--	33.829.977.166	69.900.397.610
Metallurgical - Wika - NK - Waskita	Jl Tol Cismudawu Phase 2	8%	44.925.805.605	--	20.068.879.545	64.994.685.150
Dalawa - WKR	Zallaka - Batu Tumpeng	41%	64.545.360.861	--	--	64.545.360.861
Waskita - Wika - PP - Jaya	Gd. Terminal 3	45%	66.951.941.255	(11.224.064.039)	--	55.727.877.216
WKR - Permata Hijau	Zallaka - Batu Tumpeng	51%	--	50.773.845.000	--	50.773.845.000
Waskita - Yasa	Jl. Galing Aruk	100%	39.303.948.460	--	--	39.303.948.460
Waskita - Abdi Mulia Berkah	Sal Primer Jabung II	70%	28.472.101.458	--	7.414.193.363	35.886.294.821
Waskita - Citra Mandiri	Jaringan Irigasi D.I Air Lakitan	70%	27.230.777.182	--	5.721.237.184	32.952.014.366
Waskita - Arkonin	Revitalisasi TPA Regional Sarbagita Suwing (MYC)	92%	33.487.625.509	--	(714.040.636)	32.773.584.873
Waskita - Jakon - Sagna	Bendungan Tiga Dihaji	57%	--	10.454.586.807	18.945.718.834	29.400.305.641
Daelim - Wika - Waskita	Karian Multipurpose Dam Project	22%	19.944.341.246	--	8.176.887.081	28.121.228.327
Waskita - Bawakaraeng	Irigasi D.I. Batang Alai	70%	27.119.090.712	--	--	27.119.090.712
Waskita - Penta	Lansekap Bandara Soetta	98%	15.893.747.018	--	--	15.893.747.018
Waskita - Taruna Putra Pertiwi	Jaringan Irigasi D.I Colo (MYC)	70%	15.245.087.088	--	--	15.245.087.088
Waskita - Baswara - Mahir Jaya	Tulur Aji Jangkat	100%	5.805.911.452	--	--	5.805.911.452
Waskita - Wika - Shanghai	Jl Tol Cismudawu Phase 1	10%	3.614.891.032	--	--	3.614.891.032
Waskita - Pijar	Double Track Manggarai	65%	3.163.567.675	--	449.803.066	3.613.370.741
Waskita - Cempaka	Bendung Baliase	55%	1.441.026.402	--	--	1.441.026.402
WKR - Ekatama	Apartemen Pejaten	60%	291.033.379	--	--	291.033.379
Waskita - Surya Bakti	Jalan Pendekat Mahakam IV Sisi Samarinda Kota (MYC)	60%	9.415.608.279	(9.296.400.000)	--	119.208.279
WKR - Asiana	Two Senopati	51%	4.598.428	--	--	4.598.428
Waskita - Gala Karya	JDU SPAM Regional Durolis	70%	--	21.930.169	(21.930.169)	--
Waskita - PAL	PLTU 2X3 MW Malinau	100%	--	35.294.946.649	(35.294.946.649)	--
Sub Jumlah/ Sub Total			1.427.872.679.355	103.580.898.494	100.914.274.654	1.632.367.852.503
Jumlah/ Total			2.007.581.530.917	1.420.771.808.416	(279.671.202.190)	3.148.682.137.143

31 Desember/ December 31, 2019						
Proyek/ Project	Persentase/ Percentage	Saldo Awal/ Beginning Balance	Setoran (Penarikan)/ Koreksi/ Placement (Withdrawal)/ Correction	Pengakuan Laba (Rugi)/ Gain (Loss) Recognition	Saldo Akhir/ Ending Balance	
	%	Rp	Rp	Rp	Rp	
Pihak Berelasi/ Related Parties						
WKR - RNI	RNI Office Park	96%	271.858.055.348	(7.375.258.586)	5.329.300.574	269.812.097.336
Brantas - Waskita	Bendungan Tapin	49%	46.567.110.869	--	26.015.698.285	72.582.809.154
Waskita - Adhi	Bendungan Way Sekampung (Paket 2)	63%	46.223.592.286	(26.294.156.266)	40.490.962.364	60.420.398.384
Waskita - Adhi	Bendungan Leuwi Keris Paket 2	70%	24.323.305.835	(14.523.305.839)	34.480.608.031	44.280.608.027
Waskita - NK	Jalan Batu Aji Kuaro	60%	38.473.287.580	--	--	38.473.287.580

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

31 Desember/ December 31, 2019					
Projek/ Project	Persentase/ Percentage	Saldo Awal/ Beginning Balance	Setoran (Penarikan)/ Koreksi/ Placement (Withdrawal)/ Correction	Pengakuan Laba (Rugi)/ Gain (Loss) Recognition	Saldo Akhir/ Ending Balance
	%	Rp	Rp	Rp	Rp
Waskita - Adhi	65%	1.187.840.629	--	25.861.830.280	27.049.670.909
Waskita - Wika	51%	17.958.302.777	--	5.298.919	17.963.601.696
Waskita - Yodya Karya	99%	7.849.919.710	--	--	7.849.919.710
Waskita - Wika - PP - HK	25%	7.448.173.986	--	--	7.448.173.986
Waskita - HK	51%	7.348.709.249	--	--	7.348.709.249
Waskita - HK - Wika	43%	18.633.386.670	(11.474.999.998)	(648.572.949)	6.509.813.723
Waskita - PP	51%	6.163.904.085	--	(485.360.744)	5.678.543.341
Wika - Waskita - Nindya	31%	5.219.907.025	(18.312.774)	2.419.080	5.204.013.331
Waskita - PP - Wika	34%	4.490.658.282	(308.780.372)	(22.776)	4.181.855.134
Waskita - Adhi	60%	5.311.603.777	(1.372.920.124)	(232.982.209)	3.705.701.444
HK - Waskita	45%	6.895.497.144	(6.445.497.144)	236.467.805	686.467.805
Wika - Waskita	40%	271.701.933	--	--	271.701.933
Waskita - PP - HK	34%	--	241.478.820	--	241.478.820
Waskita - HK	51%	2.025.915.319	(2.025.915.319)	--	--
Waskita - Wika - PP - HK - Adhi	20%	280.000.000.000	(280.000.000.000)	--	--
Waskita - Brantas - Wika	33%	21.157.453.141	(21.157.453.141)	--	--
PP - Waskita	43%	195.911.276	(195.911.276)	--	--
Waskita - Wika	60%	--	(5.425.107.539)	5.425.107.539	--
Sub Jumlah/ Sub Total		819.604.236.921	(376.376.139.558)	136.480.754.199	579.708.851.562
Pihak Ketiga/ Third Parties					
WKR - Darmo Permai	51%	327.680.205.750	6.318.262.500	3.193.601.874	337.192.070.124
Waskita - Trinita	51%	165.947.378.561	--	(117.656.873)	165.829.721.688
Waskita - Acset	51%	50.121.782.501	163.515.436.943	(60.282.451.050)	153.354.768.394
WKR - Sirius	51%	125.184.298.658	--	5.509.811.662	130.694.110.320
Waskita - JPC	68%	65.018.045.240	--	38.588.141.555	103.606.186.795
Waskita - Gorip Nanda Guna	60%	93.911.750.710	--	357.187.839	94.268.938.549
Waskita - Wika - PP - Jaya	45%	83.416.838.379	(16.732.941.888)	268.044.764	66.951.941.255
Dalawa - WKR	41%	64.557.379.965	--	(12.019.104)	64.545.360.861
Metallurgical - Wika - NK - Waskita	8%	17.101.128.564	(3.162.427.176)	30.987.104.217	44.925.805.605
Waskita - Yasa	100%	39.303.948.460	--	--	39.303.948.460
Waskita - Bahagia Bangun Nusa	78%	7.486.166.199	--	28.584.254.245	36.070.420.444
Waskita - Arkonin	92%	26.313.919.410	--	7.173.706.099	33.487.625.509
Waskita - Abdi Mulia Berkah	70%	29.644.945.006	--	(1.172.843.548)	28.472.101.458
Waskita - Citra Mandiri	70%	21.751.637.715	--	5.479.139.467	27.230.777.182
Waskita - Bawakaraeng	70%	27.376.594.088	--	(257.503.376)	27.119.090.712
Daelim - Wika - Waskita	22%	12.253.623.774	--	7.690.717.472	19.944.341.246
Waskita - Penta	98%	15.893.747.018	--	--	15.893.747.018
Waskita - Taruna Putra Pertiwi	70%	15.310.394.263	--	(65.307.175)	15.245.087.088
Waskita - Surya Bakti	60%	14.131.774.066	(4.800.000.000)	83.834.213	9.415.608.279
Waskita - Baswara - Mahir Jaya	100%	5.805.911.452	--	--	5.805.911.452
Waskita - Wika - Shanghai	10%	6.476.285.827	(2.861.394.795)	--	3.614.891.032
Waskita - Pijar	65%	--	--	3.163.567.675	3.163.567.675
Waskita - Cempaka	55%	9.340.722.770	(7.802.299.998)	(97.396.370)	1.441.026.402
WKR - Ekatama	60%	17.227.981.203	(17.300.000.000)	363.052.176	291.033.379
WKR - Asiana	51%	348.768.620.995	(348.764.022.567)	--	4.598.428
WBP - Jakon	60%	14.464.881.275	(14.464.881.275)	--	--
Waskita - Basuki Rahmana Putra	60%	21.328.737.599	(21.328.737.599)	--	--
Waskita - Feberco	60%	--	156.922.495	(156.922.495)	--
Waskita - Jakon - Sagna	57%	--	1.545.413.193	(1.545.413.193)	--
Waskita - PAL	100%	15.399.078.118	45.469.214.832	(60.868.292.950)	--
Sub Jumlah/ Sub Total		1.641.217.777.566	(220.211.455.335)	6.866.357.124	1.427.872.679.355
Jumlah/ Total		2.460.822.014.487	(596.587.594.893)	143.347.111.323	2.007.581.530.917

**PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM) –
(WTR – RDPT)**

Pendirian KKDM (kepemilikan tidak langsung melalui WTR) adalah sesuai Akta Pendirian dari Notaris Mudofir Hadi S.H, No. 94 tanggal 20 Desember 1996. WTR memiliki penyertaan 60% dari modal disetor KKDM.

Berdasarkan akta notaris tanggal 8 Juni 2017 dari notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 25, WTR membeli kepemilikan minoritas pada saham KKDM sebesar 38,97% atau senilai Rp 525.000.000.000, sehingga kepemilikan WTR menjadi 98,97%.

**PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM) –
(WTR – RDPT)**

The establishment of KKDM (indirect ownership through WTR) was based on the notarial deed No. 94 dated December 20, 1996 of notary Mudofir Hadi, S.H. WTR owns 60% of paid up capital of KKDM.

Based on notarial deed No. 25 dated June 8, 2017 of notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., WTR purchased a minority interest in KKDM amounted to 38.97% or equivalent to Rp 525,000,000,000, bringing the ownership of WTR to 98.97%.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Berdasarkan akta notaris No. 17 tanggal 20 Desember 2017 dari notaris Ariani L. Rachim, S.H., WTR membeli penerbitan saham KKDM sebesar 0,57% sehingga kepemilikan WTR atas KKDM menjadi 99,54%.

Berdasarkan akta notaris No. 3 tanggal 9 Februari 2018 dari notaris Ariani L. Rachim, S.H., perihal Keputusan Sirkular Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 24 Januari 2018, WTR menambah penyertaan pada KKDM sebesar Rp 73.476.879.000.

Berdasarkan akta notaris No. 4 tanggal 5 Juni 2018 dari notaris Ariani L. Rachim, S.H., WTR menambah penyertaan pada KKDM sebesar Rp 49.124.000.000, sehingga kepemilikan WTR menjadi 99,64%, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0216005 tanggal 26 Juni 2018.

Berdasarkan Akta Notaris No. 40 tanggal 11 Oktober 2018 dari Notaris Ariani L. Rachim, S.H., Perusahaan menambah penyertaan pada KKDM sebesar Rp 110.428.000.000, sehingga kepemilikan Perusahaan menjadi 99,70%, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0254272 tanggal 18 Oktober 2018.

Berdasarkan Akta Notaris No. 37 tanggal 18 Nopember 2020 oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., WTR menjual 30% kepemilikan saham di KKDM kepada Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) dengan harga sebesar Rp 550.000.000.000. Perusahaan mengakui keuntungan dari penjualan tersebut sebesar Rp 104.611.720.601 sebagai penghasilan lainnya. Kepemilikan saham WTR di KKDM menjadi sebesar 70% setelah penjualan tersebut.

Pemegang saham sepakat bahwa pengelolaan KKDM dikelola secara bersama oleh RDPT dan WTR sesuai dengan Perubahan Pertama atas Perjanjian antar Pemegang Saham PT Kresna Kusuma Dyandra Marga tanggal 17 Nopember 2020. Berdasarkan kesepakatan bahwa KKDM dikelola bersama, maka WTR tidak melakukan konsolidasi terhadap laporan keuangan KKDM.

Tidak terdapat perubahan kepemilikan atau hak suara Grup untuk tahun-tahun yang dilaporkan.

Based on notarial deed No. 17 dated December 20, 2017 by notary Ariani L. Rachim, S.H., WTR bought 0.57% issuance of KKDM shares and bringing the WTR's ownership on KKDM to 99.54%.

Based on notarial deed No. 3 dated February 9, 2018 of notary Ariani L. Rachim, S.H., regarding the Circular Resolution of General Meeting of Shareholders (GMS) dated January 24, 2018, WTR increased its ownership in KKDM amounted to Rp 73,476,879,000.

Based on notarial deed No. 4 dated June 5, 2018 of notary Ariani L. Rachim, S.H., WTR increased its ownership in KKDM amounted to Rp 49,124,000,000, bringing the ownership of WTR to 99.64%, which has been approved by the Minister of Law and Human Rights through the Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0216005 dated June 26, 2018.

Based on Notarial Deed No. 40 dated October 11, 2018 of Notary Ariani L. Rachim, S.H., the Company increased its ownership in KKDM amounted to Rp 110,428,000,000, bringing the ownership of the Company to 99.70%, which has been approved by the Minister of Law and Human Rights in his Decision Letter no. AHU-AH.01.03-0254272 dated October 18, 2018.

Based on Notarial Deed No. 37 dated November 18, 2020 by Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., WTR sold its shares of KKDM to Limited Investment Fund (RDPT) with 30% ownership at a price of Rp 550,000,000,000. The Company gain a profit from the sales amounted to Rp 104,611,720,601 and records it as other income. WTR share ownership in KKDM becomes 70% after the sales of shares transaction.

Shareholders agree that the management of KKDM managed jointly by RDPT and WTR in accordance with the First Amendment on the Agreement between the shareholders of PT Kresna Kusuma Dyandra Marga on November 17, 2020. Based on the agreement that KKDM is jointly managed, WTR does not consolidate KKDM's financial statements

There has been no change in the Group's ownership or voting interests in these joint ventures for the reported years.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Operasi bersama

Perusahaan mempunyai 15% bagian dalam Perjanjian Pembentukan Konsorsium dalam Rangka Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Terminal *Multipurpose* dan Fasilitas Pendukung di Pelabuhan Kuala Tanjung di Propinsi Sumatera Utara. Perusahaan berhak atas proporsi bagian dari penghasilan dan dikenakan proporsi bagian dari biaya operasi bersama.

Perusahaan mempunyai bagian dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek II Elevated ruas Cikunir s.d Karawang Barat sta 9+500 - sta 28+480 (Catatan 58).

Joint Operation

The Company has a 15% share in the Consortium Agreement for the Construction of *Multipurpose Port and Support Facilities* at the Port of Kuala Tanjung in North Sumatera Province. The Company is entitled to a proportionate share of the income and bears a proportionate share of the joint operating expenses.

The Company have shares in the joint operation for the construction work of Jakarta Cikampek II Toll Road Elevated Cikunir to West Karawang sta 9 + 500 - sta 28 + 480 (Note 58).

14. PROPERTI INVESTASI

14. INVESTMENT PROPERTIES

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp	Rp	Rp	
Harga Perolehan				Acquisition Cost
Tanah	72.307.454.963	72.307.454.963	72.307.454.963	Land
Bangunan	219.315.019.119	219.315.019.119	219.315.019.119	Building
Jumlah Harga Perolehan	291.622.474.082	291.622.474.082	291.622.474.082	Total Acquisition Cost
Nilai Wajar				Fair Value
Tanah	86.682.474.975	86.682.474.975	86.682.474.975	Land
Bangunan	223.463.914.709	223.463.914.709	223.463.914.709	Building
Total Nilai Wajar	310.146.389.684	310.146.389.684	310.146.389.684	Total Fair Value
Jumlah Properti Investasi	310.146.389.684	310.146.389.684	310.146.389.684	Total Investment Properties

Properti investasi merupakan proyek gedung perkantoran dan hotel Cawang, yang berlokasi di Jalan MT Haryono Cawang, dengan luas lahan sebesar 3.650m².

Properti investasi milik Perusahaan merupakan Hotel Dafam Teraskita yang berlokasi di Jakarta. Yang menjadi bagian dari properti investasi adalah bagian yang disewakan untuk dijadikan perkantoran.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 nilai wajar properti investasi adalah masing-masing sebesar Rp 310.146.389.684.

Investment properties consist of office building and Cawang hotel project, located in Jalan MT Haryono Cawang, lying on a land area of 3,650sqm.

Company's Investment Properties includes Hotel Dafam Teraskita, located in Jakarta. The part that is categorized as investment property is the office segment of the building.

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the fair value of the investment properties amounted to Rp 310,146,389,684.

15. INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA

15. OTHER LONG-TERM INVESTMENTS

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
	Rp	Rp	Rp
PT Citra Waspphotowa	328.859.297.616	328.859.297.616	--
PT Prima Multi Terminal	302.622.000.000	302.622.000.000	302.622.000.000
PT Citra Karya Jabar Tol	131.250.000.000	131.250.000.000	131.250.000.000
PT PP Sinergi Banjaratma	12.684.923.000	12.684.923.000	12.684.923.000
PT Jasamarga Jogja Bawen	4.625.000.000	4.625.000.000	--
PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Jumlah/ Total	780.241.220.616	780.241.220.616	446.756.923.000

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Rincian mutasi investasi jangka panjang lainnya sebagai berikut:

The detail of mutation of other long-term investment are as follows:

30 September/ September 30, 2021					
Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan (Pengurangan)/ Addition (Deduction)	Penyesuaian/ Adjustment	Saldo Akhir/ Ending Balance	
%	Rp	Rp	Rp	Rp	
PT Citra Waspphutowa	18,20	328.859.297.616	--	--	328.859.297.616
PT Prima Multi Terminal	20,00	302.622.000.000	--	--	302.622.000.000
PT Citra Karya Jabar Tol	15,00	131.250.000.000	--	--	131.250.000.000
PT PP Sinergi Banjaratma	20,00	12.684.923.000	--	--	12.684.923.000
PT Jasamarga Jogja Bawen	12,50	4.625.000.000	--	--	4.625.000.000
PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi	0,15	200.000.000	--	--	200.000.000
Jumlah/ Total		780.241.220.616	--	--	780.241.220.616

31 Desember/ December 31, 2020					
Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan (Pengurangan)/ Addition (Deduction)	Penyesuaian/ Adjustment	Saldo Akhir/ Ending Balance	
%	Rp	Rp	Rp	Rp	
PT Citra Waspphutowa	18,20	--	328.859.297.616	--	328.859.297.616
PT Prima Multi Terminal	20,00	--	--	--	302.622.000.000
PT Citra Karya Jabar Tol	15,00	--	--	--	131.250.000.000
PT PP Sinergi Banjaratma	20,00	--	--	--	12.684.923.000
PT Jasamarga Jogja Bawen	12,50	4.625.000.000	--	--	4.625.000.000
PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi	0,15	200.000.000	--	--	200.000.000
Jumlah/ Total		446.756.923.000	4.625.000.000	328.859.297.616	780.241.220.616

31 Desember/ December 31, 2019					
Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan (Pengurangan)/ Addition (Deduction)	Penyesuaian/ Adjustment	Saldo Akhir/ Ending Balance	
%	Rp	Rp	Rp	Rp	
PT Prima Multi Terminal	20,00	302.622.000.000	--	--	302.622.000.000
PT Citra Karya Jabar Tol	15,00	45.000.000.000	86.250.000.000	--	131.250.000.000
PT PP Sinergi Banjaratma	20,00	--	12.684.923.000	--	12.684.923.000
PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi	0,15	200.000.000	--	--	200.000.000
Jumlah/ Total		347.822.000.000	98.934.923.000	--	446.756.923.000

PT Citra Waspphutowa (CW)

WTR memiliki penyertaan sebesar 12,5% dari modal PT Citra Waspphutowa atau sebesar Rp 125.000.000.000. PT Citra Waspphutowa yang didirikan sesuai Akta Pendirian No.10 dari Notaris Drs. Soegeng Santosa, S.H., M.H., tanggal 13 Januari 2006, bergerak di bidang pengusahaan jalan tol.

Pada tanggal 5 April 2017 sesuai dengan Akta No. 13 dari Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., WTR membeli saham PT Citra Waspphutowa yang dimiliki oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 132.000.000.000 dengan disagio saham sebesar Rp 63.467.953.607 sehingga kepemilikan WTR menjadi 25%.

WTR menambah penyertaan berdasarkan Akta No. 95 dari Notaris Justriany Koni S.H., tanggal 28 Mei 2019 pada PT Citra Waspphutowa sebesar Rp 61.000.000.000.

PT Citra Waspphutowa (CW)

WTR has a participation of 12.5% of the paid in capital of PT Citra Waspphutowa amounted to Rp 125,000,000,000. PT Citra Waspphutowa was established based on the Notarial Deed No.10 by Drs. Soegeng Santosa, S.H., M.H., dated January 13, 2006 and is engaged in toll road activities.

On April 5, 2017 based on the Notarial Deed No. 13 by Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., WTR bought the shares of PT Citra Waspphutowa owned by PT Waskita Karya (Persero) Tbk amounted to Rp 132,000,000,000 with a share disagio of Rp 63,467,953,607. The increased of WTR participation become 25%.

WTR added investment based on the notarial deed No. 95 by Justriany Koni S.H dated May 28, 2019 in PT Citra Waspphutowa amounted to Rp 61,000,000,000.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

WTR menambah penyertaan berdasarkan Akta No. 04 dari Notaris Dewantari Handayani S.H, MPA., tanggal 28 Februari 2020 pada PT Citra Waspphutowa sebesar Rp 80.750.000.000.

Berdasarkan Surat No. D/73.3/WTR-DU/1220 tanggal 8 Desember 2020, WTR tidak setuju atas penambahan modal ditempatkan dan disetor PT Citra Washpphutowa sebesar Rp 793.000.0000.000, sehingga kepemilikan WTR menjadi 18,2% dan pada tanggal 31 Desember 2020, entitas ini direklasifikasi dari investasi pada entitas asosiasi (Catatan 13) menjadi investasi jangka panjang lainnya.

PT Prima Multi Terminal (PMT)

Perusahaan memiliki penyertaan sebesar 20% pada PMT atau setara Rp 26.100.000.000. Perusahaan ini didirikan sesuai Akta Pendirian No. 4 tanggal 26 September 2014 dari Notaris Tuti Sumarni, S.H., M.H., bergerak di bidang perdagangan dan jasa.

Berdasarkan Akta No. 6 tanggal 16 Desember 2015 dari notaris Tuti Sumarni, S.H., M.H., PT Pembangunan Perumahan Tbk melakukan penjualan sebagian saham sebanyak 5% yang dimiliki di dalam PMT atau sebesar Rp 9.150.000.000.

Pada tanggal 14 Desember 2017, Perusahaan menambah penyertaan di PMT sebesar Rp 60.000.000.000. Kepemilikan Perusahaan menjadi sebesar 20%, berdasarkan akta notaris No. 9 tanggal 23 Pebruari 2018 dari notaris Risna Rahmi Arifa, S.H.

Pada Desember 2018, Perusahaan menambah penyertaan di PMT sebesar Rp 30.000.000.000. Kepemilikan Perusahaan menjadi sebesar 20%, berdasarkan akta notaris No. 13 tanggal 18 Maret 2019 dari notaris Risna Rahmi Arifa, S.H. Manajemen berpendapat penyertaan di PMT belum memiliki pengaruh signifikan sampai dengan tanggal pelaporan.

PT Citra Karya Jabar Tol (CKT)

WTR memiliki penyertaan sebesar 15% dari modal CKT atau sebesar Rp 15.000.000.000. CKT didirikan sesuai Akta Pendirian No. 18 tanggal 30 Januari 2017 dari notaris Dessi, S.H., M.Kn., bergerak di bidang perusahaan jalan tol.

WTR menambah penyertaan pada CKT sebesar Rp 30.000.000.000 pada tanggal 1 Nopember 2018.

WTR menambah penyertaan pada CKT sebesar Rp 86.250.000.000 berdasarkan Keputusan Sirkuler di luar RUPS pada tanggal 13 September 2019.

WTR added investment based on the notarial deed No. 04 by Dewantari Handayani S.H, MPA dated February 28, 2002 in PT Citra Waspphutowa amounted to Rp 80,750,000,000.

Based on letter No. D/73.3/WTR-DU/1220 dated December 8, 2020, WTR disagree to additional paid-in capital PT Citra Washpphutowa amounted to Rp 793,000,000,000, WTR participation become 18,2% and on December 31, 2020, this entity was reclassified from investment in associates (Note 13) to other long-term investment.

PT Prima Multi Terminal (PMT)

The Company has investments of 20% in PMT or equivalent to Rp 26,100,000,000. The Company was established under the Notarial deed of Establishment No. 4 dated September 26, 2014 of Notary Tuti Sumarni, S.H., M.H., engaged in trading and services.

Based on Notarial deed No. 6 dated December 16, 2015 of notary Tuti Sumarni, S.H., M.H., PT Pembangunan Perumahan Tbk sold some of its own shares on PMT amounted to 5% or equivalent to Rp 9,150,000,000.

On December 14, 2017, the Company added investment in PMT amounted to Rp 60,000,000,000. The Company's ownership becoming 20% according to notarial deed No. 9 dated February 23, 2018 of notary Risna Rahmi Arifa, S.H.

On December, 2018, the Company added investments in PMT amounted to Rp 30,000,000,000. The Company's ownership becoming 20% according to notarial deed No. 13 dated March 18, 2019 of notary Risna Rahmi Arifa, S.H. The management has assessed that ownership in PMT does not have significant influence up to reporting date.

PT Citra Karya Jabar Tol (CKT)

WTR owns investment equivalent to 15% of CKT paid in capital or amounted to Rp 15,000,000,000. CKT was established based on the notarial deed No. 18 dated January 30, 2017 by notary Dessi, S.H., M.Kn. and engaged in toll road concession.

WTR increased its investment in CKT amounted to Rp 30,000,000,000 on November 1, 2018.

WTR increased its investment in CKT amounted to Rp 86,250,000,000 based on the decree of the Circular outside of GMS dated September 13, 2019.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

PT PP Sinergi Banjaratma

Perusahaan memiliki penyertaan sebesar 20% pada PT PP Sinergi Banjaratma atau setara dengan Rp 12.684.923.000. Perusahaan ini didirikan sesuai Akta Pendirian No. 2 tanggal 7 Februari 2019 dari Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn.

PT Jasamarga Jogja Bawen

Perusahaan memiliki penyertaan sebesar 12,50% pada PT Jasamarga Jogja Bawen atau setara dengan Rp 4.625.000.000. Perusahaan ini didirikan sesuai Akta Pendirian No. 11 tanggal 11 Nopember 2020 dari Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn.

PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB)

WTR, entitas anak, memiliki penyertaan sebesar 40% pada JPB setara Rp 200.000.000, berdasarkan Akta notaris No. 21 tanggal 29 Desember 2017 dari Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, SH., M.Kn.

Berdasarkan akta berita acara RUPS Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn. No. 23 tanggal 24 Januari 2018, kepemilikan WTR pada JPB menjadi 0,34%.

Berdasarkan akta Notaris No. 30 tanggal 17 Juli 2018 dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., kepemilikan WTR pada JPB menjadi 0,15%.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah tercatat dengan nilai wajarnya.

PT PP Sinergi Banjaratma

The Company has investments of 20% in PT PP Sinergi Banjaratma or equivalent to Rp 12,684,923,000. The Company was established under the Notarial deed of Establishment No. 2 dated February 7, 2019 of Notary Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn.

PT Jasamarga Jogja Bawen

The Company has investments of 12.50% in PT Jasamarga Jogja Bawen or equivalent to Rp 4,625,000,000. The Company was established under the Notarial deed of Establishment No. 11 dated November 11, 2020 of Notary Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn.

PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB)

WTR, a subsidiary, has investment of 40% in JPB or equivalent to Rp 200,000,000, based on the Notarial deed No. 21 dated December 29, 2017 of Notary Ni Nyoman Rai Sumawati, SH., M.Kn.

Based on GMS Notary Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H., M.Kn. No. 23 dated January 24, 2018 WTR has ownership of JPB to 0.34%.

Based on the Notarial Deed No. 30 dated July 17, 2018 of Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., WTR has ownership of JPB to 0.15%.

Management believes there is no significant difference between book value and the fair value.

16. ASET TETAP – BERSIH

16. FIXED ASSETS – NET

	30 September/ September 30, 2021						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Revaluasi/ Revaluation	Saldo Akhir/ Ending Balance	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Biaya Perolehan							Acquisition Cost
Tanah	2.447.652.220.817	4.828.846.656	2.124.000.000	(555.025.000.001)	25.856.702.872	1.921.188.770.344	Land
Gedung	649.270.769.172	6.666.666.666	--	--	13.960.185.567	669.897.621.405	Building
Pabrik	1.287.455.197.837	--	--	(727.891.863.508)	--	559.563.334.329	Plant
Perlengkapan Kantor	97.615.284.711	6.034.278.819	--	(2.506.544.882)	--	101.143.018.648	Office Supplies
Peralatan Proyek	4.976.607.372.594	31.763.295.459	--	(788.775.734.713)	--	4.219.594.933.340	Project Equipments
Kendaraan	15.038.179.323	--	2.233.500.000	--	--	12.804.679.323	Vehicles
Jumlah	9.473.639.024.454	49.293.087.600	4.357.500.000	(2.074.199.143.104)	39.816.888.439	7.484.192.357.389	Total
Aset dalam Pembangunan							Assets in Progress
Gedung, Pabrik, dan Peralatan Proyek	1.409.533.547.982	28.142.704.937	--	(73.072.131.257)	--	1.364.604.121.662	Building, Plant Project Equipments
Akumulasi Penyusutan							Accumulated Depreciation
Gedung	136.065.453.134	20.287.955.938	--	--	--	156.353.409.072	Building
Pabrik	205.310.166.224	46.174.668.180	--	(130.283.224.317)	--	121.201.610.087	Plant
Perlengkapan Kantor	79.334.804.918	9.034.059.807	--	(2.506.544.793)	--	85.862.319.932	Office Supplies
Peralatan Proyek	2.629.324.221.505	462.149.149.486	--	(490.897.327.289)	--	2.600.576.043.702	Project Equipments
Kendaraan	13.483.095.518	335.833.150	1.856.228.808	--	--	11.962.699.860	Vehicles
Jumlah	3.063.517.741.299	537.981.666.561	1.856.228.808	(623.687.096.399)	--	2.975.956.082.653	Total
Nilai Buku	7.819.654.831.137					5.872.840.396.398	Book Value

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

31 Desember/ December 31, 2020						
Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Revaluasi/ Revaluation	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Tanah	2.574.943.462.114	41.933.315.400	--	(169.224.556.697)	2.447.652.220.817	Land
Gedung	638.225.901.819	11.044.867.353	--	--	649.270.769.172	Building
Pabrik	1.562.210.310.795	101.590.493.050	--	(376.345.606.008)	1.287.455.197.837	Plant
Perlengkapan Kantor	93.263.301.420	4.876.407.791	524.424.500	--	97.615.284.711	Office Supplies
Peralatan Proyek	4.836.263.777.850	140.343.594.744	--	--	4.976.607.372.594	Project Equipments
Kendaraan	18.729.558.782	--	3.691.379.459	--	15.038.179.323	Vehicles
Jumlah	9.723.636.312.780	299.788.678.338	4.215.803.959	(545.570.162.705)	9.473.639.024.454	Total
Aset dalam Pembangunan						Assets in Progress
Gedung, Pabrik, dan						Building, Plant
Peralatan Proyek	1.283.566.592.881	125.966.955.101	--	--	1.409.533.547.982	Project Equipments
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Gedung	116.805.929.104	19.259.524.030	--	--	136.065.453.134	Building
Pabrik	67.756.247.693	137.553.918.531	--	--	205.310.166.224	Plant
Perlengkapan Kantor	63.472.675.748	16.287.811.843	425.682.673	--	79.334.804.918	Office Supplies
Peralatan Proyek	2.081.124.113.685	548.200.107.820	--	--	2.629.324.221.505	Project Equipments
Kendaraan	14.827.875.610	483.560.970	1.828.341.062	--	13.483.095.518	Vehicles
Jumlah	2.343.986.841.840	721.784.923.194	2.254.023.735	--	3.063.517.741.299	Total
Nilai Buku	8.663.216.063.821				7.819.654.831.137	Book Value

31 Desember/ December 31, 2019						
Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Revaluasi/ Revaluation	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Tanah	1.591.127.544.038	93.202.988.463	--	890.612.929.613	2.574.943.462.114	Land
Gedung	475.119.538.755	163.106.363.064	--	--	638.225.901.819	Building
Pabrik	547.538.529.005	48.577.744.518	--	966.094.037.272	1.562.210.310.795	Plant
Perlengkapan Kantor	67.878.540.223	22.657.491.197	--	2.727.270.000	93.263.301.420	Office Supplies
Peralatan Proyek	4.142.242.065.703	194.455.882.403	3.191.780.982	502.757.610.726	4.836.263.777.850	Project Equipments
Kendaraan	16.629.165.207	2.455.093.575	354.700.000	--	18.729.558.782	Vehicles
Jumlah	6.840.535.382.931	524.455.563.220	3.546.480.982	2.362.191.847.611	9.723.636.312.780	Total
Aset dalam Pembangunan						Assets in Progress
Gedung, Pabrik, dan						Building, Plant
Peralatan Proyek	1.993.392.548.831	1.652.365.891.661	--	(2.362.191.847.611)	1.283.566.592.881	Project Equipments
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Gedung	103.577.847.944	13.228.081.160	--	--	116.805.929.104	Building
Pabrik	32.354.376.259	35.401.871.434	--	--	67.756.247.693	Plant
Perlengkapan Kantor	41.704.951.802	21.767.723.946	--	--	63.472.675.748	Office Supplies
Peralatan Proyek	1.552.098.071.484	532.217.823.166	3.191.780.965	--	2.081.124.113.685	Project Equipments
Kendaraan	13.071.524.630	2.105.590.416	349.239.436	--	14.827.875.610	Vehicles
Jumlah	1.742.806.772.119	604.721.090.122	3.541.020.401	--	2.343.986.841.840	Total
Nilai Buku	7.091.121.159.643				8.663.216.063.821	Book Value

Aset tetap, berupa tanah, pabrik, kendaraan dan gedung dijadikan jaminan atas perolehan kredit dari bank. Sebagian tanah berikut gedungnya dijadikan jaminan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 23.2), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Catatan 23.1), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Catatan 23.3) masing-masing sebesar Rp 79.700.000.000, Rp 196.519.580.000, dan Rp 25.000.000.000, dengan nilai keseluruhan Rp 292.405.580.000, dan nilai wajar tanah dan gedung yang dijamin sebesar Rp 590.487.000.000.

Fixed assets in the form of land, plants, vehicles and buildings are used as collateral for bank loans. Some land and buildings above are used as collaterals to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Note 23.2), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Note 23.1), and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Note 23.3) amounted to Rp 79,700,000,000, Rp 196,519,580,000, and Rp 25,000,000,000, respectively, with a total amount of Rp 292,405,580,000, and the fair value of the lands and buildings as collateral amounted to Rp 590,487,000,000.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Berdasarkan penilaian independen KJPP Agus, Ali, Firdaus dan Rekan ditandatangani oleh Nur Ali Nugroho, KJPP Herman Meirizki dan Rekan ditandatangani oleh Susi Meirizki, KJPP Febriman Siregar dan Rekan ditandatangani oleh Febriman M. Siregar, KJPP Sugeng, Irwan, Gunawan dan Rekan ditandatangani oleh Sugeng Budiyo, dan KJPP Sukardi, Israr dan Rekan ditandatangani oleh Israr Zen, nilai wajar aset tanah dan bangunan Perusahaan per 31 Maret 2021 adalah sebesar Rp 838.592.759.000, sehingga terdapat selisih penilaian aset tetap sebesar Rp 39.816.888.439 dan perusahaan mencatat selisih revaluasi aset tetap sebesar Rp 35.835.199.595 pada ekuitas setelah dikurangi dengan pajak. Penilaian ini berdasarkan pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan.

Based on revaluation of independent appraisal KJPP Agus, Ali, Firdaus dan Rekan signed by Nur Ali Nugroho, KJPP Herman Meirizki dan Rekan signed by Susi Meirizki, KJPP Febriman Siregar dan Rekan signed by Febriman M. Siregar, KJPP Sugeng, Irwan, Gunawan dan Rekan signed by Sugeng Budiyo, dan KJPP Sukardi, Israr dan Rekan signed by Israr Zen, the fair value of fixed asset on land and building of the Company as of March 31, 2021 amounted to Rp 838,592,759,000, so there is a differences on revaluation of fixed assets amounted to Rp 39,816,888,439 and the Company has recorded the differences on revaluation of fixed assets amounted to Rp 35,835,199,595 on equity after deducting tax. This assessment is based on the market approach and revenue approach.

Berdasarkan penilaian independen KJPP Agus, Ali, Firdaus dan Rekan ditandatangani oleh Nur Ali Nugroho, nilai wajar aset tanah dan bangunan PT WBP per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 3.231.826.000.000, sehingga terdapat selisih penilaian aset tetap sebesar Rp 545.570.162.705 dan perusahaan mencatat selisih revaluasi aset tetap sebesar Rp 68.445.793.358 pada ekuitas setelah dikurangi dengan pajak. Penilaian ini berdasarkan pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan.

Based on revaluation of independent appraisal KJPP Agus, Ali, Firdaus dan Rekan signed by Nur Ali Nugroho, the fair value of fixed asset on land and building of PT WBP as of December 31, 2020 amounted to Rp 3,231,826,000,000, so there is a differences on revaluation of fixed assets amounted to Rp 545,570,162,705 and the Company has recorded the differences on revaluation of fixed assets amounted to Rp 68,445,793,358 on equity after deducting tax. This assessment is based on the market approach and revenue approach.

Gedung, pabrik dan peralatan dalam pembangunan pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp 1.364.604.121.662 terutama terdiri dari bangunan dalam penyelesaian dari WKI, entitas anak, sebesar Rp 18.398.531.491, pabrik beton dalam penyelesaian sebesar Rp 142.540.709.879 dan peralatan dan renovasi gedung Perusahaan sebesar Rp 1.203.664.880.292.

The buildings, plants and equipments under construction as of Juni 30, 2021 amounted to Rp 1,364,604,121,662 mainly consisted of buildings in progress belonging to WKI, a subsidiary, amounted to Rp 18,398,531,491, precast plant in progress amounted to Rp 142,540,709,879 and the Company's equipment and building renovation amounted to Rp 1,203,664,880,292.

Berikut presentase dan estimasi penyelesaian aset dalam pembangunan pada tanggal 30 September 2021:

The following are the percentages and estimates of the completion of assets under construction on September 30, 2021:

Proyek/ Project	Presentase dalam Penyelesaian/ Percentage of Completion
Pembangunan Plant Bojonegoro	95,26%
Pembangunan Plant Gasing	99,53%
Pembangunan Proyek Penajam	75,73%
Pembangunan Plant Cikopo	84,90%
Proyek Pembangunan Dormitory Karawang	91,92%

Tidak ada kemajuan progress atas proyek di atas. Proyek dihentikan karena adanya pandemi Covid-19.

There is no progress on the project above. The project is being stopped because there is pandemic Covid-19

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Gedung, pabrik dan peralatan dalam pembangunan pada 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.409.533.547.982 terutama terdiri dari bangunan dalam penyelesaian dari WKI, entitas anak, sebesar Rp 18.398.531.491, pabrik beton dalam penyelesaian sebesar Rp 171.876.398.459 dan peralatan dan renovasi gedung Perusahaan sebesar Rp 1.219.258.618.032.

The buildings, plants and equipments under construction as of December 31, 2020 amounted to Rp 1,409,533,547,982 mainly consisted of buildings in progress belonging to WKI, a subsidiary, amounted to Rp 18,398,531,491, precast plant in progress amounted to Rp 171,876,398,459 and the Company's equipment and building renovation amounted to Rp 1,219,258,618,032.

Gedung, pabrik dan peralatan dalam penyelesaian pada 31 Desember 2019 sebesar Rp 1.283.566.592.881 terutama terdiri dari bangunan dalam penyelesaian dari WKI, entitas anak, sebesar Rp 18.398.531.491, pabrik beton dalam penyelesaian sebesar Rp 79.275.192.010 dan peralatan dan renovasi gedung Perusahaan sebesar Rp 1.185.892.869.380.

The buildings, plants and equipments under construction as of December 31, 2019 amounted to Rp 1,283,566,592,881 mainly consisted of buildings in progress belonging to WKI, a subsidiary, amounted to Rp 18,398,531,491, precast plant in progress amounted to Rp 79,275,192,010 and the Company's equipment and building renovation amounted to Rp 1,185,892,869,380.

Berdasarkan Keputusan Direksi WBP No. 322/SK/WBP/PEN/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang perubahan estimasi akuntansi atas metode penyusutan aset tetap kelompok selain bangunan WBP, disebutkan berdasarkan telaah terhadap aset tetap produksi WBP, terdapat perubahan yang signifikan dalam pola pemakaian yang diperkirakan atas manfaat ekonomi masa depan aset produksi, sehingga di tahun 2019 Perusahaan menetapkan perubahan estimasi akuntansi atas metode penyusutan aset produksi semula *double declining* menjadi metode garis lurus (*straight line method*).

Based on Directors Decree of WBP No. 322/SK/WBP/PEN/2019 dated July 26, 2019 regarding changes in accounting estimates for the depreciation method of fixed assets other than buildings WBP, mentioned based on a review of the fixed assets productions of WBP, there is a significant change in the estimated usage time of future economic benefits of production, in 2019 the Company set changes in accounting estimates for the depreciation method of productions assets from the double declining method into a straight line method.

Berdasarkan keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk No. 60/WBP/DK/2021, tanggal 24 Juni 2021 mengenai persetujuan penjualan aset tetap atas Pabrik Gasing, Karawang, Cibitung dan Klaten dengan nilai buku sebesar Rp 1.523.584.177.962. Sesuai surat persetujuan Dewan Komisaris maka aset tetap tersebut direklasifikasi menjadi aset diklasifikasikan untuk dijual.

Based on decision of Board of Comisioner PT Waskita Beton Precast Tbk No. 60/WBP/2021, of the date of June 24, 2021 regarding approval of the sales of fixed assets of Gasing, Karawang, Cibitung, and Klaten Plant with book value of Rp 1,523,584,177,962. In accordance with the approval letter from the Board of Commissioners, the fixed assets were reclassified as Assets Held for Sale.

Berdasarkan keputusan Dewan Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk No. 14.1/SK/WK/2021, tanggal 21 Juni 2021 tentang penghapusan dan penjualan aset tetap sebagai berikut:

Based on the decision of Board of Director PT Waskita Karya (Persero) Tbk No. 14.1/SK/WK/2021, on the date of June 21, 2021 regarding deduction and sales of fixed assets as follows:

No.	Jenis Aset/ Type of Assets	Tahun Perolehan/ Year of Acquisition	Nilai Perolehan/ Acquisition Value	Nilai Buku/ Book Value	Harga Jual/ Selling Price	Keuntungan/ Profit
			Rp	Rp	Rp	Rp
1	Tanah Kosong Kuala Tanjung	2002	2.124.000.000	2.124.000.000	3.687.871.747	1.563.871.747
2	Toyota Camry 2.5 L AT Hybrid	2015	744.500.000	125.757.064	225.519.292	99.762.228
3	Toyota Camry 2.5 L AT Hybrid	2015	744.500.000	125.757.064	225.797.626	100.040.562
4	Toyota Camry 2.5 L AT Hybrid	2015	744.500.000	125.757.064	202.036.664	76.279.600
Jumlah/Total			4.357.500.000	2.501.271.192	4.341.225.329	1.839.954.137

Revaluasi aset tetap dilakukan secara berkala setiap tiga (3) tahun.

Revaluation of fixed assets will be done periodically every three (3) years.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expenses are allocated as follows:

	30 September/ September 30,		31 Desember/ December 31,	
	2020		2020	2019
	Tidak Diaudit/ Unaudited		2020	2019
	Rp	Rp	Rp	Rp
Beban Pokok Pendapatan (Catatan 42)	365.087.592.610	400.752.981.515	554.906.563.161	514.662.370.404
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 43)	99.821.942.740	110.330.836.620	166.878.360.033	90.058.719.718
Jumlah	464.909.535.350	511.083.818.135	721.784.923.194	604.721.090.122

Cost of Revenues (Note 42)
General and Administrative
Expenses (Note 43)
Total

Gedung, pabrik, peralatan proyek dan kendaraan untuk seluruh unit bisnis serta kantor pusat telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan dan risiko sebagai berikut untuk 30 September 2021:

Buildings, plants, project equipments and vehicles for all business units and head office were insured in the amount and risk as follows as of September 30, 2021:

Nama Asuradur/ Insurer	Jenis Aset/ Type of Assets	Periode Asuransi/ Insurance Period			Nilai Pertanggungan/ The Sum Insured	Perusahaan/ Company
					Rp	
PT Asuransi Jasindo (Persero)	Asuransi Risiko Properti/ Property All Risk Insurance	18 Januari / January 18, 2021	s.d/ to	18 Januari / January 18, 2022	323.373.000.000	PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Asuransi Jasindo (Persero)	Asuransi Gempa Bumi/ Earthquake Insurance	18 Januari / January 18, 2021	s.d/ to	18 Januari / January 18, 2022	323.373.000.000	PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Asuransi Jasindo (Persero)	Asuransi Risiko Properti/ Property All Risk Insurance	1 Februari / February 1, 2021	s.d/ to	1 Februari / February 1, 2022	220.026.000.000	PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Asuransi Jasindo (Persero)	Asuransi Gempa Bumi/ Earthquake Insurance	1 Februari / February 1, 2021	s.d/ to	1 Februari / February 1, 2022	220.026.000.000	PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Asuransi Jasindo (Persero)	Asuransi Risiko Properti/ Property All Risk Insurance	18 Januari / January 18, 2021	s.d/ to	18 Januari / January 18, 2022	196.956.000.000	PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Asuransi Jasindo (Persero)	Asuransi Gempa Bumi/ Earthquake Insurance	18 Januari / January 18, 2021	s.d/ to	18 Januari / January 18, 2022	196.956.000.000	PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Asuransi Jasindo (Persero)	Asuransi Risiko Properti/ Property All Risk Insurance	4 Maret / March 4, 2021	s.d/ to	4 Maret / March 4, 2022	173.860.000.000	PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Asuransi Jasindo (Persero)	Asuransi Gempa Bumi/ Earthquake Insurance	4 Maret / March 4, 2021	s.d/ to	4 Maret / March 4, 2022	173.860.000.000	PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Asuransi Jasindo (Persero)	Asuransi Risiko Properti/ Property All Risk Insurance	18 Januari / January 18, 2021	s.d/ to	18 Januari / January 18, 2022	96.379.000.000	PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Asuransi Jasindo (Persero)	Asuransi Gempa Bumi/ Earthquake Insurance	18 Januari / January 18, 2021	s.d/ to	18 Januari / January 18, 2022	96.379.000.000	PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Asuransi Jasindo (Persero)	Asuransi Risiko Properti/ Property All Risk Insurance	1 Februari / February 1, 2021	s.d/ to	1 Februari / February 1, 2022	88.105.000.000	PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Asuransi Jasindo (Persero)	Asuransi Gempa Bumi/ Earthquake Insurance	1 Februari / February 1, 2021	s.d/ to	1 Februari / February 1, 2022	88.105.000.000	PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Asuransi Jasindo (Persero)	Asuransi Risiko Properti/ Property All Risk Insurance	18 Januari / January 18, 2021	s.d/ to	18 Januari / January 18, 2022	86.743.000.000	PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Asuransi Jasindo (Persero)	Asuransi Gempa Bumi/ Earthquake Insurance	18 Januari / January 18, 2021	s.d/ to	18 Januari / January 18, 2022	86.743.000.000	PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Asuransi Jasindo (Persero)	Asuransi Risiko Properti/ Property All Risk Insurance	1 Februari / February 1, 2021	s.d/ to	1 Februari / February 1, 2022	60.921.000.000	PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Asuransi Jasindo (Persero)	Asuransi Gempa Bumi/ Earthquake Insurance	1 Februari / February 1, 2021	s.d/ to	1 Februari / February 1, 2022	60.921.000.000	PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Asuransi Wahana Tata	Risiko Industri/ Industrial All Risk	25 Desember / December 25, 2021	s.d/ to	25 Desember / December 25, 2022	50.362.500.000	PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Asuransi Wahana Tata	Asuransi Gempa Bumi/ Earthquake Insurance	25 Desember / December 25, 2021	s.d/ to	25 Desember / December 25, 2022	50.362.500.000	PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Asuransi Tri Pakarta	Asuransi Risiko Properti/ Property All Risk Insurance	1 Agustus / August 1, 2021	s.d/ to	1 Agustus / August 1, 2022	67.429.710.000	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Asuransi Tri Pakarta	Asuransi Gempa Bumi/ Earthquake Insurance	1 Agustus / August 1, 2021	s.d/ to	1 Agustus / August 1, 2022	67.429.710.000	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Asuransi Jasindo (Persero)	Asuransi Gempa Bumi/ Earthquake Insurance	1 Agustus / August 1, 2020	s.d/ to	1 Agustus / August 1, 2021	2.452.470.000	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Asuransi Jasindo (Persero)	Asuransi Kebakaran/ Fire Insurance	2 Agustus / August 2, 2021	s.d/ to	2 Agustus / August 2, 2022	2.452.470.000	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Asuransi Aspan	Asuransi Risiko Properti/ Property All Risk Insurance	25 Mei / May 25, 2021	s.d/ to	25 Mei / May 25, 2022	2.022.226.500	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Asuransi Jasindo (Persero)	Asuransi Kebakaran/ Fire Insurance	12 Maret / March 12, 2021	s.d/ to	12 Maret / March 12, 2022	539.800.000	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Asuransi Tri Pakarta	Asuransi Gempa Bumi/ Earthquake Insurance & Risiko Industri/ Indust	23 November / November 23, 2020	s.d/ to	23 November / November 23, 2021	330.913.561.645	PT Waskita Karya Infrastruktur
PT Asuransi Tri Pakarta	Asuransi Kerusakan Mesin/ Machinery Breakdown Insurance	23 November / November 23, 2020	s.d/ to	23 November / November 23, 2021	120.663.561.645	PT Waskita Karya Infrastruktur
PT Asuransi Tri Pakarta	Polis Liabilitas Publik/ Public Liability Policy	23 November / November 23, 2020	s.d/ to	23 November / November 23, 2021	1.000.000.000	PT Waskita Karya Infrastruktur
PT Asuransi Bangun Askida	Asuransi Risiko Properti/ Property All Risk Insurance	12 November / November 12, 2020	s.d/ to	12 November / November 12, 2021	147.295.000.000	PT Waskita Karya Infrastruktur
PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967	Asuransi Risiko Properti/ Property All Risk Insurance	28 Desember / December 28, 2020	s.d/ to	28 Desember / December 28, 2021	123.683.628.714	PT Waskita Karya Realty
PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967	Asuransi Gempa Bumi/ Earthquake Insurance	28 Desember / December 28, 2020	s.d/ to	28 Desember / December 28, 2021	123.683.628.714	PT Waskita Karya Realty
PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967	Asuransi Kerusakan Mesin/ Machinery Breakdown Insurance	28 Desember / December 28, 2020	s.d/ to	28 Desember / December 28, 2021	25.000.000.000	PT Waskita Karya Realty
PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967	Asuransi Kerusakan Mesin/ Machinery Breakdown Insurance	28 Desember / December 28, 2020	s.d/ to	28 Desember / December 28, 2021	20.000.000.000	PT Waskita Karya Realty
PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967	Polis Liabilitas Publik/ Public Liability Policy	28 Desember / December 28, 2020	s.d/ to	28 Desember / December 28, 2021	5.000.000.000	PT Waskita Karya Realty
Jumlah / Total					3.633.016.767.218	

Gedung, pabrik, peralatan proyek dan kendaraan untuk seluruh unit bisnis serta kantor pusat telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan dan risiko sebagai berikut untuk 31 Desember 2020:

Buildings, plants, project equipments and vehicles for all business units and head office were insured in the amount and risk as follows as of December 31, 2020:

Nama Asuradur/ Insurer	Jenis Aset/ Type of Assets	Periode Asuransi/ Insurance Period		Nilai Pertanggungan/ The Sum Insured	Perusahaan/ Company
				Rp	
Asuransi Jasindo	Contractor's All Risk Including Third Party Legal Liability	9 Desember/ December 9, 2016	s.d/ to 30 Desember/ December 30, 2020 (Proses Addendum/ Addendum in Process)	4.274.484.619.000	PT Waskita Beton Precast Tbk
Asuransi Ramayana	Asuransi Kendaraan Bermotor/ Vehicles Insurance	25 Desember/ December 25, 2019	s.d/ to 25 Desember/ December 25, 2020 (Proses Addendum/ Addendum in Process)	500.691.099.736	PT Waskita Beton Precast Tbk
Asuransi Jasindo	Asuransi Risiko Properti/ Property All Risk Insurance	18 Januari/ January 18, 2020	s.d/ to 18 Januari/ January 18, 2021	323.373.000.000	PT Waskita Beton Precast Tbk
Asuransi Jasindo	Asuransi Gempa Bumi/ Earthquake Insurance	18 Januari/ January 18, 2020	s.d/ to 18 Januari/ January 18, 2021	323.373.000.000	PT Waskita Beton Precast Tbk

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Nama Asuradur/ Insurer	Jenis Aset/ Type of Assets	Periode Asuransi/ Insurance Period	Nilai Pertanggungan/ The Sum Insured	Perusahaan/ Company
			Rp	
PT Asuransi Tri Pakarta	Asuransi Gempa Bumi/ Earthquake Insurance	23 Nopember / November 23, 2020	s.d/ to 23 November / November 23, 2021	267.868.561.645 PT Waskita Karya Infrastruktur
PT Asuransi Tri Pakarta	Risiko Industri/ Industrial All Risk	23 Nopember / November 23, 2020	s.d/ to 23 November / November 23, 2021	267.868.561.645 PT Waskita Karya Infrastruktur
Asuransi Ramayana	Contractual Plant Equipment Insurance	25 Desember/ December 25, 2019	s.d/ to 25 Desember/ December 25, 2020 (Proses Addendum/ Addendum in Process)	221.036.086.000 PT Waskita Beton Precast Tbk
Asuransi Jasindo	Asuransi Risiko Properti/ Property All Risk Insurance	1 Februari/ February 1, 2020	s.d/ to 1 Februari/ February 1, 2021	220.026.000.000 PT Waskita Beton Precast Tbk
Asuransi Jasindo	Asuransi Gempa Bumi/ Earthquake Insurance	1 Februari/ February 1, 2020	s.d/ to 1 Februari/ February 1, 2021	220.026.000.000 PT Waskita Beton Precast Tbk
Asuransi Jasindo	Asuransi Risiko Properti/ Property All Risk Insurance	18 Januari/ January 18, 2020	s.d/ to 18 Januari/ January 18, 2021	196.956.000.000 PT Waskita Beton Precast Tbk
Asuransi Jasindo	Asuransi Gempa Bumi/ Earthquake Insurance	18 Januari/ January 18, 2020	s.d/ to 18 Januari/ January 18, 2021	196.956.000.000 PT Waskita Beton Precast Tbk
Asuransi Jasindo	Asuransi Risiko Properti/ Property All Risk Insurance	4 Maret/ March 4, 2020	s.d/ to 4 Maret/ March 4, 2021	173.860.000.000 PT Waskita Beton Precast Tbk
Asuransi Jasindo	Asuransi Gempa Bumi/ Earthquake Insurance	4 Maret/ March 4, 2020	s.d/ to 4 Maret/ March 4, 2021	173.860.000.000 PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967	Asuransi Risiko Properti/ Property All Risk Insurance	15 Januari / January 15, 2020	s.d/ to 15 Januari / January 15, 2021	135.000.000.000 PT Waskita Karya Realty
Asuransi Jasindo	Asuransi Risiko Properti/ Property All Risk Insurance	18 Januari/ January 18, 2020	s.d/ to 18 Januari/ January 18, 2021	96.379.000.000 PT Waskita Beton Precast Tbk
Asuransi Jasindo	Asuransi Gempa Bumi/ Earthquake Insurance	18 Januari/ January 18, 2020	s.d/ to 18 Januari/ January 18, 2021	96.379.000.000 PT Waskita Beton Precast Tbk
Asuransi Jasindo	Asuransi Risiko Properti/ Property All Risk Insurance	1 Februari/ February 1, 2020	s.d/ to 1 Februari/ February 1, 2021	88.105.000.000 PT Waskita Beton Precast Tbk
Asuransi Jasindo	Asuransi Gempa Bumi/ Earthquake Insurance	1 Februari/ February 1, 2020	s.d/ to 1 Februari/ February 1, 2021	88.105.000.000 PT Waskita Beton Precast Tbk
Asuransi Jasindo	Asuransi Risiko Properti/ Property All Risk Insurance	18 Januari/ January 18, 2020	s.d/ to 18 Januari/ January 18, 2021	86.743.000.000 PT Waskita Beton Precast Tbk
Asuransi Jasindo	Asuransi Gempa Bumi/ Earthquake Insurance	18 Januari/ January 18, 2020	s.d/ to 18 Januari/ January 18, 2021	86.743.000.000 PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Asuransi Tri Pakarta	Asuransi Risiko Properti/ Property All Risk Insurance	1 Agustus / August 1, 2020	s.d/ to 1 Agustus / August 1, 2021	67.429.710.000 PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Asuransi Tri Pakarta	Asuransi Gempa Bumi/ Earthquake Insurance	1 Agustus / August 1, 2020	s.d/ to 1 Agustus / August 1, 2021	67.429.710.000 PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Asuransi Jasindo	Asuransi Risiko Properti/ Property All Risk Insurance	1 Februari/ February 1, 2020	s.d/ to 1 Februari/ February 1, 2021	60.921.000.000 PT Waskita Beton Precast Tbk
Asuransi Jasindo	Asuransi Gempa Bumi/ Earthquake Insurance	1 Februari/ February 1, 2020	s.d/ to 1 Februari/ February 1, 2021	60.921.000.000 PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Asuransi Tri Pakarta	Asuransi Kerusakan Mesin/ Machinery Breakdown Insurance	23 Nopember / November 23, 2020	s.d/ to 23 November / November 23, 2021	57.618.561.645 PT Waskita Karya Infrastruktur
Asuransi Wahana Tata	Risiko Industri/ Industrial All Risk	25 Desember/ December 25, 2019	s.d/ to 25 Desember/ December 25, 2020 (Proses Addendum/ Addendum in Process)	50.362.500.000 PT Waskita Beton Precast Tbk
Asuransi Wahana Tata	Asuransi Gempa Bumi/ Earthquake Insurance	25 Desember/ December 25, 2019	s.d/ to 25 Desember/ December 25, 2020 (Proses Addendum/ Addendum in Process)	50.362.500.000 PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967	Asuransi Kerusakan Mesin/ Machinery Breakdown Insurance	15 Januari / January 15, 2020	s.d/ to 15 Januari / January 15, 2021	25.000.000.000 PT Waskita Karya Realty
PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967	Asuransi Kerusakan Mesin/ Machinery Breakdown Insurance	15 Januari / January 15, 2020	s.d/ to 15 Januari / January 15, 2021	20.000.000.000 PT Waskita Karya Realty
PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967	Polis Liabilitas Publik/ Public Liability Policy	15 Januari / January 15, 2020	s.d/ to 15 Januari / January 15, 2021	5.000.000.000 PT Waskita Karya Realty
PT Asuransi Jasindo (Persero)	Asuransi Gempa Bumi/ Earthquake Insurance	1 Agustus / August 1, 2020	s.d/ to 1 Agustus / August 1, 2021	2.452.470.000 PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Asuransi Jasindo (Persero)	Asuransi Kebakaran/ Fire Insurance	2 Agustus / August 2, 2020	s.d/ to 2 Agustus / August 2, 2021	2.452.470.000 PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Asuransi Aspan	Asuransi Risiko Properti/ Property All Risk Insurance	25 Mei / May 25, 2020	s.d/ to 25 Mei / May 25, 2021	2.022.226.500 PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Asuransi Tri Pakarta	Polis Liabilitas Publik/ Public Liability Policy	23 Nopember / November 23, 2020	s.d/ to 23 November / November 23, 2021	1.000.000.000 PT Waskita Karya Infrastruktur
PT Asuransi Jasindo (Persero)	Asuransi Kebakaran/ Fire Insurance	12 Maret / March 12, 2020	s.d/ to 12 Maret / March 12, 2021	539.800.000 PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Asuransi Astra	Garda Oto	20 Desember/ December 20, 2019	s.d/ to 20 Desember/ December 20, 2022	297.250.000 PT Waskita Beton Precast Tbk
Jumlah / Total			8.511.642.126.171	

Gedung, pabrik, peralatan proyek dan kendaraan untuk seluruh unit bisnis serta kantor pusat telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan dan risiko sebagai berikut untuk 31 Desember 2019:

Buildings, plants, project equipments and vehicles for all business units and head office were insured in the amount and risk as follows as of December 31, 2019:

Nama Asuradur/ Insurer	Jenis Aset/ Type of Assets	Periode Asuransi/ Insurance Period	Nilai Pertanggungan/ The Sum Insured	Perusahaan/ Company
			Rp	
PT Asuransi Ramayana Tbk	Kendaraan Bermotor/ Motor Vehicle	25 Desember / December 25, 2019	s.d/ to 24 Desember / December 24, 2020	597.628.352.630 PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Asuransi Jasindo (Persero)	Asuransi Risiko Properti/ Property All Risk Insurance	18 Januari/ January 18, 2019	s.d/ to 18 Januari/ January 18, 2020	441.773.000.000 PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Asuransi Intra Asia	Asuransi Gempa Bumi/ Earthquake Insurance	23 Nopember / November 23, 2019	s.d/ to 23 November / November 23, 2020	327.565.000.000 PT Waskita Karya Infrastruktur (dih/ formerly PT Waskita Karya Energi)
PT Asuransi Intra Asia	Risiko Industri/ Industrial All Risk	23 Nopember / November 23, 2019	s.d/ to 23 November / November 23, 2020	327.565.000.000 PT Waskita Karya Infrastruktur (dih/ formerly PT Waskita Karya Energi)
PT Asuransi Jasindo (Persero)	Asuransi Risiko Properti/ Property All Risk Insurance	18 Januari / January 18, 2019	s.d/ to 18 Januari/ January 18, 2020	245.514.000.000 PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967	Asuransi Risiko Properti/ Property All Risk Insurance	15 Januari / January 15, 2019	s.d/ to 15 Januari / January 15, 2020	135.000.000.000 PT Waskita Karya Realty
PT Asuransi Intra Asia	Asuransi Kerusakan Mesin/ Machinery Breakdown Insurance	23 Nopember / November 23, 2019	s.d/ to 23 November / November 23, 2020	117.315.000.000 PT Waskita Karya Infrastruktur (dih/ formerly PT Waskita Karya Energi)
PT Asuransi Tri Pakarta	Asuransi Risiko Properti/ Property All Risk Insurance	1 Agustus / August 1, 2019	s.d/ to 1 Agustus / August 1, 2020	67.429.710.000 PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Asuransi Jasindo (Persero)	Asuransi Risiko Properti/ Property All Risk Insurance	18 Januari/ January 18, 2019	s.d/ to 18 Januari/ January 18, 2020	48.813.750.000 PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Asuransi Jasindo (Persero)	Asuransi Risiko Properti/ Property All Risk Insurance	4 Maret / March 4, 2019	s.d/ to 4 Maret / March 4, 2020	26.174.000.000 PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Asuransi Jasindo (Persero)	Asuransi Gempa Bumi/ Earthquake Insurance	4 Maret / March 4, 2019	s.d/ to 4 Maret / March 4, 2020	26.174.000.000 PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967	Asuransi Kerusakan Mesin/ Machinery Breakdown Insurance	15 Januari / January 15, 2019	s.d/ to 15 Januari / January 15, 2020	25.000.000.000 PT Waskita Karya Realty
PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967	Asuransi Kerusakan Mesin/ Machinery Breakdown Insurance	15 Januari / January 15, 2019	s.d/ to 15 Januari / January 15, 2020	20.000.000.000 PT Waskita Karya Realty
PT Asuransi Jasindo (Persero)	Asuransi Risiko Properti/ Property All Risk Insurance	18 Januari / January 18, 2019	s.d/ to 18 Januari/ January 18, 2020	9.062.150.200 PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967	Polis Liabilitas Publik/ Public Liability Policy	15 Januari / January 15, 2019	s.d/ to 15 Januari / January 15, 2020	5.000.000.000 PT Waskita Karya Realty
PT Asuransi Jasindo (Persero)	Contractor's All Risk Including Third Party Legal Liability	9 Desember / December 9, 2016	s.d/ to 9 Desember / December 9, 2022	3.863.759.544 PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Asuransi Jasindo (Persero)	Asuransi Kebakaran/ Fire Insurance	2 Agustus / August 2, 2019	s.d/ to 2 Agustus / August 2, 2020	2.452.470.000 PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Asuransi Jasindo (Persero)	Asuransi Gempa Bumi/ Earthquake Insurance	1 Agustus / August 1, 2019	s.d/ to 1 Agustus / August 1, 2020	2.452.470.000 PT Waskita Karya (Persero) Tbk

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Nama Asuradur/ Insurer	Jenis Aset/ Type of Assets	Periode Asuransi/ Insurance Period	Nilai Pertanggungan/ The Sum Insured	Perusahaan/ Company
PT Asuransi Aspan	Asuransi Risiko Properti/ Property All Risk Insurance	25 Mei / May 25, 2019 s.d/ to 25 Mei / May 25, 2020	2.022.226.500	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Asuransi Intra Asia	Polis Liabilitas Publik/ Public Liability Policy	23 Nopember / November 23, 2019 s.d/ to 23 November / November 23, 2020	1.000.000.000	PT Waskita Karya Infrastruktur (dhl/ formerly PT Waskita Karya Energi)
PT Asuransi Jasindo (Persero)	Contractor's All Risk Including Third Party Legal Liability	21 Desember / December 21, 2019 s.d/ to 29 Februari / February 29, 2020	752.478.569	PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Asuransi Ramayana Tbk	Contractor's Plant & Equipment Insurance	25 Desember / December 25, 2019 s.d/ to 24 Desember / December 24, 2020	629.538.710	PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Asuransi Wahana Tata	Risiko Industri/ Industrial All Risk	25 Desember / December 25, 2018 s.d/ to 25 Desember / December 25, 2019	--	PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Asuransi Astra Buana	Garda Oto	20 Desember / December 20, 2019 s.d/ to 20 Desember / December 20, 2022	20.057.675	PT Waskita Beton Precast Tbk
Jumlah / Total			2.433.206.963.828	

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan atas aset tetap yang diasuransikan adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi.

The management believes that insurance coverage for fixed assets which have been insured are adequate to cover the possible losses.

17. ASET HAK GUNA USAHA

17. RIGHT OF USE ASSETS

Di bawah ini adalah jumlah yang tercatat aset hak guna yang diakui dan mutasinya selama periode berjalan:

Set out below are the carrying amounts of right-of-use assets recognised and the movements during the period:

	1 Januari/ January 1, 2021	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	30 September/ September 30, 2021	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Aset Guna Usaha					Leased Assets
Tanah	114.760.762.627	5.300.136.142	--	120.060.898.769	Land
Bangunan	43.057.336.615	751.614.846	520.531.652	43.288.419.808	Building
Kendaraan	148.628.349.003	8.861.498.274	1.742.320.319	155.747.526.958	Vehicles
Peralatan	5.903.240.063	37.505.630	--	5.940.745.693	Equipments
Jumlah Harga Perolehan	312.349.688.308	14.950.754.891	2.262.851.971	325.037.591.228	Total Acquisition Cost
Akumulasi Amortisasi					Accumulated Amortization
Tanah	53.076.530.544	44.495.208.252	--	97.571.738.796	Land
Bangunan	36.114.573.348	6.982.262.332	90.859.496	43.005.976.183	Building
Kendaraan	90.706.967.917	21.283.009.623	11.641.789.586	100.348.187.954	Vehicles
Peralatan	4.827.819.060	--	--	4.827.819.060	Equipments
Total	184.725.890.869	72.760.480.206	11.732.649.082	245.753.721.993	Total
Jumlah Aset Guna Usaha	127.623.797.439			79.283.869.235	Total Leased Assets
	1 Januari/ January 1, 2020	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	31 Desember/ December 31, 2020	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Aset Guna Usaha					Leased Assets
Tanah	--	114.760.762.627	--	114.760.762.627	Land
Bangunan	--	43.057.336.615	--	43.057.336.615	Building
Kendaraan	--	148.628.349.003	--	148.628.349.003	Vehicles
Peralatan	--	5.903.240.063	--	5.903.240.063	Equipments
Jumlah Harga Perolehan	--	312.349.688.308	--	312.349.688.308	Total Acquisition Cost
Akumulasi Amortisasi					Accumulated Amortization
Tanah	--	53.076.530.544	--	53.076.530.544	Land
Bangunan	--	36.114.573.348	--	36.114.573.348	Building
Kendaraan	--	90.706.967.917	--	90.706.967.917	Vehicles
Peralatan	--	4.827.819.060	--	4.827.819.060	Equipments
Total	--	184.725.890.869	--	184.725.890.869	Total
Jumlah Aset Guna Usaha	--			127.623.797.439	Total Leased Assets

Berikut adalah jumlah laba rugi yang diakui dalam laba rugi:

The following are the amounts recognised in profit or loss:

	30 September/ September 30, 2020	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
	Tidak Diaudit/ Unaudited	2020	2019	
	Rp	Rp	Rp	Rp
Beban penyusutan aset hak guna	34.209.781.696	5.307.300.145	18.236.857.285	--
Beban bunga liabilitas sewa	5.147.246.261	1.304.125.186	4.665.924.425	--
Jumlah yang diakui dalam laba rugi	39.357.027.957	6.611.425.331	22.902.781.710	--

Depreciation expense of right-of-use assets
Interest expense on lease liabilities
Total amount recognised in profit or loss

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 total pengeluaran kas untuk sewa adalah sebesar Nihil, Rp 29.512.542.804 dan Nihil.

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019 the total cash disbursements for rent amounted to Nil, Rp 29,512,542,804 and Nil.

18. GOODWILL

18. GOODWILL

30 September/ September 30, 2021				
1 Januari/ January 1,	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	30 September/ September 30,	
Rp	Rp	Rp	Rp	
Biaya Perolehan	1.995.908.825.753	--	1.995.908.825.753	Acquisition Cost
Nilai Buku	1.995.908.825.753	--	1.995.908.825.753	Net Book Value
31 Desember/ December 31, 2020				
1 Januari/ January 1,	Penambahan/ Additions	Penyesuaian/ Adjustments	31 Desember/ December 31,	
Rp	Rp	Rp	Rp	
Biaya Perolehan	1.995.908.825.753	--	1.995.908.825.753	Acquisition Cost
Nilai Buku	1.995.908.825.753	--	1.995.908.825.753	Net Book Value
31 Desember/ December 31, 2019				
1 Januari/ January 1,	Penambahan/ Additions	Penyesuaian/ Adjustments	31 Desember/ December 31,	
Rp	Rp	Rp	Rp	
Biaya Perolehan	1.995.908.825.753	--	1.995.908.825.753	Acquisition Cost
Nilai Buku	1.995.908.825.753	--	1.995.908.825.753	Net Book Value

Rincian nilai tercatat goodwill adalah sebagai berikut:

The details of goodwill are as follows:

Entitas Pengakuisisi/ Acquirer Entity	Perolehan Saham pada/ Share Acquisition in	Tahun Perolehan/ Year of Acquisition	Nilai Neto/ Net Value
			30 September/ September 30, 2021 31 Desember/ December 31, 2020 31 Desember/ December 31, 2019 Rp
PT Waskita Toll Road	PT MTD CTP Expressway (CTP)	2017	602.593.363.949
PT Waskita Toll Road	PT Pemalang Batang Toll Road (PBTR)	2016	183.723.536.629
PT Waskita Toll Road	PT Waskita Sriwijaya Tol (WST)	2016	58.782.241.692
PT Waskita Toll Road	PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT)	2015	466.615.258.744
PT Waskita Toll Road	PT Trans Jabar Tol (TJT)	2015	684.194.424.739
Jumlah/ Total			1.995.908.825.753

Akuisisi CTP

CTP Acquisition

30 September/ September 30, 2021 31 Desember/ December 31, 2020 31 Desember/ December 31, 2019 Rp		
CTP (55 %)		CTP (55 %)
Imbalan yang Dialihkan	715.000.000.000	Consideration of Transferred Value
Aset dan Liabilitas Bersih		Identified Net Assets and
Teridentifikasi yang Diperoleh	(112.406.636.051)	Liabilities Acquired
Goodwill	602.593.363.949	Goodwill

Pada tanggal 26 April 2017, WTR dan PT MTD Capital BHD dan PT Nusacipta Etika Pratama menandatangani perjanjian pembelian 55% kepemilikan PT CTP dengan harga perolehan sebesar Rp 715.000.000.000.

On April 26, 2017, WTR and PT MTD Capital BHD and PT Nusacipta Etika Pratama entered into an agreement to purchase 55% ownership in PT CTP amounted to Rp 715,000,000,000.

Nilai wajar aset yang diperoleh dan kewajiban yang dialihkan pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:

The fair values of the assets acquired and the transferred liabilities at the acquisition date were as follows:

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

	30 September/ September 30, 2021 31 Desember/ December 31, 2020 31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp	
Kas dan Setara Kas	17.343.287.994	Cash and Cash Equivalents
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	297.576.173.928	Advances and Prepayments
Aset Tak Berwujud - Hak Pengusahaan Jalan Tol	440.621.654.574	Intangible Assets - Toll Road Concession Right
Utang Bank	(330.186.844.740)	Bank Loan
Utang Pihak Berelasi	(137.177.789.760)	Related Parties Payable
Liabilitas Lain-lain	(83.800.780.085)	Other Liabilities
Nilai Wajar Aset Bersih Teridentifikasi yang Diperoleh	204.375.701.911	Fair Value of Identifiable Net Asset Acquired
Nilai Wajar Aset Kepentingan Non-Pengendali	(91.969.065.860)	Fair Value of Non-Controlling Interest
Goodwill	602.593.363.949	Goodwill
Nilai Wajar Imbalan yang Dialihkan	715.000.000.000	Fair Value of Consideration

Akuisisi WST

WST Acquisition

	30 September/ September 30, 2021 31 Desember/ December 31, 2020 31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp	
WST (60 %)		WST (60 %)
Imbalan yang Dialihkan	315.000.000.000	Consideration of Transferred Value
Aset dan Liabilitas Bersih Teridentifikasi yang Diperoleh	(256.217.758.308)	Identified Net Assets and Liabilities Acquired
Goodwill	58.782.241.692	Goodwill

Pada tanggal 19 Mei 2016, WTR dan PT Persada Tanjung Api-Api, menandatangani perjanjian pembelian 60% kepemilikan WST dengan harga perolehan sebesar Rp 315.000.000.000. Nilai wajar aset yang diperoleh dan kewajiban yang dialihkan pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:

On May 19, 2016, WTR and PT Persada Tanjung Api-Api entered into an agreement to purchase 60% ownership in WST amounted to Rp 315,000,000,000. The fair value of assets acquired and the transferred liabilities at the acquisition date were as follows:

	30 September/ September 30, 2021 31 Desember/ December 31, 2020 31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp	
Kas dan Setara Kas	303.517.604.893	Cash and Cash Equivalents
Aset Pajak Tangguhan	1.232.557.000	Deferred Tax Assets
Proyek dalam Pelaksanaan	135.758.968.659	Project on Progress
Aset Tetap	36.876.125	Fixed Assets
Utang Pajak	(6.050.791.698)	Tax Payables
Liabilitas Lain-lain	(7.465.617.800)	Other Liabilities
Nilai Wajar Aset Bersih Teridentifikasi yang Diperoleh	427.029.597.179	Fair Value of Identifiable Net Asset Acquired
Nilai Wajar Aset Kepentingan Non-Pengendali	(170.811.838.872)	Fair Value of Non-Controlling Interest
Goodwill	58.782.241.693	Goodwill
Nilai Wajar Imbalan yang Dialihkan	315.000.000.000	Fair Value of Consideration

Akuisisi PBTR

PBTR Acquisition

	30 September/ September 30, 2021 31 Desember/ December 31, 2020 31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp	
PBTR (60 %)		PBTR (60 %)
Imbalan yang Dialihkan	220.000.000.000	Consideration of Transferred Value
Aset dan Liabilitas Bersih Teridentifikasi yang Diperoleh	(36.276.463.371)	Identified Net Assets and Liabilities Acquired
Goodwill	183.723.536.629	Goodwill

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Pada tanggal 15 Pebruari 2016, WTR dan PT Langkah Utama Perkasa, *Countryside Investment Corporation* dan PT Sumber Mitra Jaya, menandatangani perjanjian pembelian 60% kepemilikan PBTR dengan harga perolehan sebesar Rp 220.000.000.000. Nilai wajar aset yang diperoleh dan kewajiban yang dialihkan pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:

On February 15, 2016, WTR and PT Langkah Utama Perkasa, *Countryside Investment Corporation* and PT Sumber Mitra Jaya entered into an agreement to purchase 60% ownership in PBTR amounted to Rp 220,000,000,000. The fair value of assets acquired and the transferred liabilities at the acquisition date were as follows:

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp			
Kas dan Setara Kas	44.721.174			Cash and Cash Equivalents
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	576.893.132			Advances and Prepayments
Aset Tak Berwujud - Hak Pengusahaan Jalan Tol	59.839.157.979			Intangible Assets - Concession Right Toll Road
Nilai Wajar Aset Bersih Teridentifikasi yang Diperoleh	60.460.772.285			Fair Value of Identifiable Net Asset Acquired
Nilai Wajar Aset Kepentingan Non-Pengendali	(24.184.308.914)			Fair Value of Non-Controlling Interest
Goodwill	183.723.536.629			Goodwill
Nilai Wajar Imbalan yang Dialihkan	220.000.000.000			Fair Value of Consideration

Akuisisi TJT

TJT Acquisition

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp			
TJT (81.65%)				TJT (81.65%)
Imbalan yang Dialihkan	944.336.642.803			Consideration of Transferred Value
Aset dan Liabilitas Bersih Teridentifikasi yang Diperoleh	(260.142.218.064)			Identified Net Assets and Liabilities Acquired
Goodwill	684.194.424.739			Goodwill

Pada tanggal 11 Nopember 2015, WTR bersama PT Bukaka Teknik Utama, PT Graha Multitama Sejahtera dan PT Karya Perkasa Insani menandatangani perjanjian pembelian 81,65% kepemilikan TJT dengan harga perolehan sebesar Rp 944.336.642.803. Nilai wajar aset yang diperoleh dan kewajiban yang dialihkan pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:

On November 11, 2015, WTR and PT Bukaka Teknik Utama, PT Graha Multitama Sejahtera and PT Karya Perkasa Insani entered into an agreement to purchase 81.65% ownership in TJT amounted to Rp 944,336,642,803. The fair value of assets acquired and the transferred liabilities at the acquisition date were as follows:

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp			
Kas dan Setara Kas	4.525.513.134			Cash and Cash Equivalents
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	55.380.122.729			Advances and Prepaid Expenses
Aset Tak Berwujud - Hak Pengusahaan Jalan Tol	210.596.774.983			Intangible Assets - Concession Right Toll Road
Aset Tetap dalam Konstruksi	761.525.928.371			Asset under Construction
Aset Lain-lain	(544.722.104.382)			Other Assets
Utang Usaha	(168.360.859.675)			Accounts Payable
Utang Pajak	(40.926.508)			Tax Payables
Liabilitas Lainnya	(80.750.000)			Other liabilities
Nilai Wajar Aset Bersih Teridentifikasi yang Diperoleh	318.823.698.652			Fair Value of Identifiable Net Asset Acquired
Nilai Wajar Aset Kepentingan Non-Pengendali	(58.681.480.588)			Fair Value of Non-Controlling Interest
Goodwill	684.194.424.739			Goodwill
Nilai Wajar Imbalan yang Dialihkan	944.336.642.803			Fair Value of Consideration

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Akuisisi CCT

CCT Acquisition

	30 September/ September 30, 2021 31 Desember/ December 31, 2020 31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp	
CCT (90%)		CCT (90%)
Imbalan yang Dialihkan	551.250.000.000	Consideration of Transferred Value
Aset dan Liabilitas Bersih		Identified Net Assets and
Teridentifikasi yang Diperoleh	(84.634.741.256)	Liabilities Acquired
Goodwill	466.615.258.744	Goodwill

Pada tanggal 13 Juli 2015, WTR dan PT Bakrie & Brothers Tbk menandatangani perjanjian pembelian 90% kepemilikan CCT dengan harga perolehan sebesar Rp 551.250.000.000. Nilai wajar aset yang diperoleh dan kewajiban yang dialihkan pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:

On July 13, 2015, WTR and PT Bakrie & Brothers Tbk, entered into an agreement to purchase 90% ownership in CCT amounted to Rp 551,250,000,000. The fair value of assets acquired and the transferred liabilities at the acquisition date were as follows:

	30 September/ September 30, 2021 31 Desember/ December 31, 2020 31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp	
Kas dan Setara Kas	202.869.015	Cash and Cash Equivalents
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	7.000.000	Advances and Prepayments
Piutang Lain-lain Pihak Berelasi	70.519.462.085	Other Receivables - Related Parties
Aset Tetap dalam Konstruksi	53.886.970.322	Asset under Construction
Beban Akrua	(758.833.655)	Accrued Expenses
Liabilitas Lainnya	(875.820.000)	Other Liabilities
Utang Lain-lain Berelasi	(28.943.046.371)	Other Payables - Related Parties
Nilai Wajar Aset Bersih Teridentifikasi yang Diperoleh	94.038.601.396	Fair Value of Identifiable Net Asset Acquired
Nilai Wajar Aset Kepentingan Non Pengendali	(9.403.860.140)	Fair Value of Non Controlling Interest
Goodwill	466.615.258.744	Goodwill
Nilai Wajar Imbalan yang Dialihkan	551.250.000.000	Fair Value of Consideration

19. ASET LAIN-LAIN

19. OTHER ASSETS

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp	Rp	Rp	
Aset Lain-lain - Bagi Hasil	182.495.213.524	175.965.346.176	92.026.826.430	Other Assets - Profit Sharing
Perangkat Lunak	114.561.416.742	66.154.168.232	28.170.671.954	Software
Beban Kontrak Ditangguhkan	78.530.624.559	96.890.788.232	754.641.393.913	Contract Deferred Charges
Kas yang Dibatasi Penggunaannya - Jangka Panjang	12.613.880.220	--	2.769.621.190	Restricted of Cash - Long Term
Tanah dan Bangunan	1.744.044.981	2.769.621.190	2.539.417.277	Lands and Buildings
Uang Jaminan	1.070.875.800	1.570.875.800	42.196.046.044	Warranty
Jumlah	391.016.055.826	343.350.799.630	922.343.976.808	Total

Beban kontrak yang ditangguhkan merupakan beban yang ditangguhkan atas proyek-proyek yang dalam persiapan, yang akan dibebankan sebagai beban kontrak pada saat proyek tersebut dilaksanakan.

Contract deferred charges represent deferred expense of the projects' preparation, which will be charged as expense when the project contract is executed.

Kontrak sewa jangka panjang merupakan biaya sewa tanah jangka panjang dengan jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun.

Long-term rent contracts represent long-term land rent with a period of 1 to 5 years.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Perangkat Lunak terdiri dari:

Software consists of:

	30 September/ September 30, 2021		
	Harga Perolehan/ Historical Cost	Akumulasi Amortisasi/ Accumulated Amortization	Nilai Buku/ Book Value
	Rp	Rp	Rp
SAP Hana	75.075.873.952	18.669.742.395	56.406.131.557
ERP MS Dynamics AX2012	28.665.585.340	25.387.071.291	3.278.514.049
Auto Desk CAD Design	132.085.390	55.035.580	77.049.810
Building Information Modelling	4.895.025.057	529.806.344	4.365.218.713
Waskita Employee Self Service Technology (WEST)	822.180.000	587.702.500	234.477.500
Lain-lain/ Others (dibawah/ below Rp 500 Juta/ Million)	70.306.087.148	20.106.062.035	50.200.025.113
Jumlah/ Total	179.896.836.887	65.335.420.145	114.561.416.742
	31 Desember/ December 31, 2020		
	Harga Perolehan/ Historical Cost	Akumulasi Amortisasi/ Accumulated Amortization	Nilai Buku/ Book Value
	Rp	Rp	Rp
SAP Hana	72.446.709.327	21.624.690.261	50.822.019.066
ERP MS Dynamics AX2012	28.506.945.340	22.397.422.287	6.109.523.053
Auto Desk CAD Design	17.614.321.259	13.574.506.271	4.039.814.988
Building Information Modelling	3.927.025.057	250.619.879	3.676.405.178
Waskita Employee Self Service Technology (WEST)	822.180.000	433.543.750	388.636.250
Lain-lain/ Others (dibawah/ below Rp 500 Juta/ Million)	2.349.968.181	1.232.198.484	1.117.769.697
Jumlah/ Total	125.667.149.164	59.512.980.932	66.154.168.232
	31 Desember/ December 31, 2019		
	Harga Perolehan/ Historical Cost	Akumulasi Amortisasi/ Accumulated Amortization	Nilai Buku/ Book Value
	Rp	Rp	Rp
SAP Hana (dalam Pengembangan/ in Developing)	19.745.317.022	--	19.745.317.022
Auto Desk CAD Design	17.039.095.869	9.491.851.636	7.547.244.233
Waskita Employee Self Service Technology (WEST)	822.180.000	227.998.750	594.181.250
ERP MS Dynamics AX2012	13.681.891.620	13.563.092.890	118.798.730
IFCA Software	165.130.719	--	165.130.719
Jumlah/ Total	51.453.615.230	23.282.943.276	28.170.671.954

Aset lain-lain tanah dan bangunan adalah sebagai berikut:

Others asset land and building as follows:

1. Tanah di Cengkareng yang dibeli oleh Perusahaan pada tanggal 21 Mei 1991. Selanjutnya, di tahun 1996, Perusahaan menyampaikan Surat kepada Kepala Dinas Tata Kota Jakarta Barat mengenai peruntukkan tanah tersebut. Kemudian Perusahaan memperoleh jawaban berdasarkan Surat Pemerintah Kotamadya Jakarta Barat Suku Dinas Tata Kota No. 288/17125 tanggal 18 Juli 1996, yang menyebutkan sesuai dengan Rencana Bagian Wilayah Kota Kecamatan Kalideres tahun 2005 lokasi tanah tersebut diperuntukan untuk Penyempurnaan Hijau Umum (PHU). Sehingga Perusahaan tidak dapat memproses sertifikat kepemilikan lebih lanjut.
2. Apartemen Sahid berlokasi di Jalan K.H. Mansur Jakarta yang merupakan kompensasi pembayaran piutang retensi dari PT Sahid Inti Dinamika pada tanggal 22 Oktober 1997.

1. Land located in Cengkareng which was purchased by the Company on May 21, 1991. Furthermore, in 1996, the Company submitted a letter to the Head of City Planning, West Jakarta regarding the designation of the land. Then the Company received the answer by letter from the Sub Department of City Planning, West Jakarta District No. 288/17125 dated July 18, 1996, which stated that in accordance with the planning of the Kalideres District year 2005, the land is allocated for the Public Green Improvement. Hence the Company can not process the certificated ownership further.
2. Sahid Apartment located in K.H. Mansur Jakarta that represents the payment compensation of retention receivables of PT Sahid Inti Dinamika on the date of October 22, 1997.

Perusahaan tidak menggunakan tanah dan apartemen tersebut dalam proses produksi ataupun menyewakannya kepada pihak ketiga, sehubungan aset tersebut tidak terkait dengan kegiatan utama Perusahaan. Perusahaan berpendapat bahwa apartemen tanah tersebut tidak memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai aset tetap, sehingga mencatat aset tersebut diatas sebagai aset lain-lain.

The Company does not use the land and the apartment in the process of producing or rent to the third parties in line with those assets is not related to the main activities of the Company. The management believes that the land and the apartment do not meet the criteria to be classified as fixed asset, so that those assets are recorded as other assets.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Aset lain-lain – Bagi Hasil terdiri dari:

Other assets – Profit Sharing consists of:

Nama Proyek Bagi Hasil/ Name of Profit Sharing Project	Harga Perolehan/ Historical Cost			Lokasi/ Location
	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp	Rp	Rp	
1 Teraskita Bandung	78.093.432.069	76.510.089.052	24.866.329.793	Bandung
2 Teraskita Makassar	104.401.781.455	99.455.257.124	67.160.496.637	Makassar
Jumlah/ Total	<u>182.495.213.524</u>	<u>175.965.346.176</u>	<u>92.026.826.430</u>	

Aset lain-lain – bagi hasil merupakan penambahan dari konstruksi dalam penyelesaian Hotel Dafam Teraskita di Bandung dan Makassar sebesar Rp 182.495.213.524, Rp 175.965.346.176, dan Rp 92.026.826.430 pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019.

Other assets – profit sharing are the addition of construction completion of Hotel Dafam Teraskita in Bandung and Makassar amounted to Rp 182,495,213,524, Rp 175,965,346,176, and Rp 92,026,826,430 as of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019.

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi tanggal 18 April 2017, Perusahaan memberikan hak pengembangan tanah seluas 1.535 M² yang terletak di Jl. Asia Afrika No. 55 RT 003 RW 03 Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung dengan bukti kepemilikan SHGB No. 655 atas nama Perusahaan kepada PT Waskita Karya Realty. Berdasarkan Surat Pernyataan No. 81/SPN/WK/2017 tanggal 29 September 2017, Perusahaan memberikan hak pengembangan tanah seluas 1.661 m² berdasarkan SHGB No. 20407 dan seluas 168 m² berdasarkan SHGB No. 20403 atas nama Perusahaan, yang terletak di Jalan Jl. A.P. Pettarani 88 RT 002 RW 02 Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

Based on the Board of Directors' Statement dated April 18, 2017, the Company granted the development rights of 1,535 sqm of land located on Jl. Asia Afrika No. 55 RT 003 RW 03 Kebon Pisang Village, Sumur Bandung District with proof of ownership of SHGB No. 655 on behalf of the Company to PT Waskita Karya Realty. Based on Statement No. 81/SPN/WK/2017 dated September 29, 2017, the Company provides development rights to land covering an area of 1,661 sqm based on SHGB No. 20407 and an area of 168 sqm based on SHGB No. 20403 on behalf of the Company, located on Jalan Jl. A.P. Pettarani 88 RT 002 RW 02 Village Buakana Rappocini District, Makassar City.

20. ASET TAK BERWUJUD – HAK PENGUSAHAAN JALAN TOL

20. INTANGIBLE ASSETS – TOLL ROAD CONCESSION RIGHTS

30 September/ September 30, 2021					
Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassification	Penyesuaian/ Adjustment	Saldo Akhir/ Ending Balance	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Biaya Perolehan					
Ruas Jalan Tol :					Acquisition Cost
Pemalang - Batang	7.530.185.493.533	--	--	7.530.185.493.533	Toll Road Section :
Ciawi - Sukabumi	4.605.402.061.725	--	--	4.605.402.061.725	Pemalang - Batang
Krian-Legundi-Bunder	10.796.542.312.941	--	--	10.796.542.312.941	Ciawi - Sukabumi
Cimanggis - Cibitung	2.062.350.940.365	--	--	2.062.350.940.365	Krian-Legundi-Bunder
	<u>24.994.480.808.564</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>24.994.480.808.564</u>	Cimanggis - Cibitung
Aset Dalam Penyelesaian					
Ruas Jalan Tol :					Construction in Progress
Kayu Agung -					Toll Road Section :
Palembang - Betung	12.345.353.817.289	139.623.749.861	--	12.484.977.567.150	Kayu Agung -
Cibitung - Cilincing	8.579.888.192.304	1.298.094.582.671	--	9.877.982.774.975	Palembang - Betung
Cimanggis - Cibitung	5.420.589.214.785	669.302.285.468	--	6.089.891.500.253	Cibitung - Cilincing
Ciawi - Sukabumi	1.536.430.447.721	95.207.399.514	--	1.630.637.847.235	Cimanggis - Cibitung
Krian-Legundi-Bunder	903.953.612.893	129.741.229.609	--	1.033.694.842.502	Ciawi - Sukabumi
Pemalang - Batang	304.563.234.139	2.341.864.976	--	306.905.099.115	Krian-Legundi-Bunder
	<u>29.089.778.519.131</u>	<u>2.334.311.112.099</u>	<u>--</u>	<u>31.424.089.631.230</u>	Pemalang - Batang
Akumulasi					
Amortisasi					Accumulated
Ruas Jalan Tol :					Amortization
Pemalang - Batang	153.470.496.795	60.231.694.119	--	213.702.190.914	Toll Road Section :
Krian-Legundi-Bunder	3.136.763.168	28.775.434.290	--	31.912.197.458	Pemalang - Batang
Ciawi - Sukabumi	55.032.423.406	21.360.024.528	--	76.392.447.934	Krian-Legundi-Bunder
Cimanggis - Cibitung	1.338.049.646	11.620.381.845	--	12.958.431.491	Ciawi - Sukabumi
	<u>212.977.733.015</u>	<u>121.987.534.782</u>	<u>--</u>	<u>334.965.267.797</u>	Cimanggis - Cibitung
Nilai Tercatat	<u>53.871.281.594.680</u>			<u>56.083.605.171.997</u>	Carrying Value

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

31 Desember/ December 31, 2020											
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassification	Penyesuaian/ Adjustment	Saldo Akhir/ Ending Balance						
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp						
Biaya Perolehan						Acquisition Cost					
Ruas Jalan Tol :						Toll Road Section :					
Pemalang - Batang	7.136.995.282.305	--	393.190.211.228	--	7.530.185.493.533	Pemalang - Batang					
Bekasi - Cawang - Kp Melayu	3.927.214.535.935	--	--	(3.927.214.535.935)	--	Bekasi - Cawang - Kp Melayu					
Ciawi - Sukabumi	4.598.287.819.795	--	7.114.241.930	--	4.605.402.061.725	Ciawi - Sukabumi					
Krian-Legundi-Bunder	--	--	10.796.542.312.941	--	10.796.542.312.941	Krian-Legundi-Bunder					
Cimanggis - Cibitung	--	--	2.062.350.940.365	--	2.062.350.940.365	Cimanggis - Cibitung					
	15.662.497.638.035	--	13.259.197.706.464	(3.927.214.535.935)	24.994.480.808.564						
Aset Dalam Penyelesaian						Construction in Progress					
Ruas Jalan Tol :						Toll Road Section :					
Bekasi - Cawang - Kp Melayu	3.832.260.373.323	--	--	(3.832.260.373.323)	--	Bekasi - Cawang - Kp Melayu					
Cimanggis - Cibitung	6.230.582.295.388	1.252.357.859.762	(2.062.350.940.365)	--	5.420.589.214.785	Cimanggis - Cibitung					
Ciawi - Sukabumi	737.091.836.731	805.452.852.920	(7.114.241.930)	--	1.535.430.447.721	Ciawi - Sukabumi					
Kayu Agung -						Kayu Agung -					
Palembang - Betung	11.386.431.412.575	958.922.404.714	--	--	12.345.353.817.289	Palembang - Betung					
Cibitung - Cilincing	6.617.458.533.019	1.962.429.659.285	--	--	8.579.888.192.304	Cibitung - Cilincing					
Pemalang - Batang	403.743.233.345	294.010.212.022	(393.190.211.228)	--	304.563.234.139	Pemalang - Batang					
Krian-Legundi-Bunder	10.632.250.116.316	1.068.245.809.518	(10.796.542.312.941)	--	903.953.612.893	Krian-Legundi-Bunder					
	39.839.817.800.697	6.341.418.798.221	(13.259.197.706.464)	(3.832.260.373.323)	29.089.778.519.131						
Akumulasi						Accumulated					
Amortisasi						Amortization					
Ruas Jalan Tol :						Toll Road Section :					
Pemalang - Batang	72.474.561.035	80.995.935.760	--	--	153.470.496.795	Pemalang - Batang					
Bekasi - Cawang - Kp Melayu	23.728.201.067	--	--	(23.728.201.067)	--	Bekasi - Cawang - Kp Melayu					
Krian-Legundi-Bunder	--	3.136.763.168	--	--	3.136.763.168	Krian-Legundi-Bunder					
Cimanggis - Cibitung	--	1.338.049.646	--	--	1.338.049.646	Cimanggis - Cibitung					
Ciawi - Sukabumi	27.278.847.379	27.753.576.027	--	--	55.032.423.406	Ciawi - Sukabumi					
	123.481.609.481	113.224.324.601	--	(23.728.201.067)	212.977.733.015						
Nilai Tercatat	55.378.833.829.251				53.871.281.594.680	Carrying Value					
31 Desember/ December 31, 2019											
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Penyesuaian/ Adjustment	Saldo Akhir/ Ending Balance						
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp						
Biaya Perolehan						Acquisition Cost					
Hak Konsepsi						Concession Right					
Ruas Jalan Tol :						Toll Road Section :					
Pemalang - Batang	690.497.633.291	6.469.374.724.296	(22.877.075.282)	--	7.136.995.282.305	Pemalang - Batang					
Bekasi - Cawang - Kp Melayu	3.927.214.535.935	--	--	--	3.927.214.535.935	Bekasi - Cawang - Kp Melayu					
Ciawi - Sukabumi	--	4.598.287.819.795	--	--	4.598.287.819.795	Ciawi - Sukabumi					
	4.617.712.169.226	11.067.662.544.091	(22.877.075.282)	--	15.662.497.638.035						
Aset Dalam Penyelesaian						Construction in Progress					
Ruas Jalan Tol :						Toll Road Section :					
Bekasi - Cawang - Kp Melayu	1.972.334.661.823	1.859.925.711.500	--	--	3.832.260.373.323	Bekasi - Cawang - Kp Melayu					
Cimanggis - Cibitung	3.507.714.033.665	2.722.868.261.723	--	--	6.230.582.295.388	Cimanggis - Cibitung					
Ciawi - Sukabumi	4.723.630.727.424	611.748.929.102	(4.598.287.819.795)	--	737.091.836.731	Ciawi - Sukabumi					
Kayu Agung -						Kayu Agung -					
Palembang - Betung	8.104.695.754.538	3.281.735.658.037	--	--	11.386.431.412.575	Palembang - Betung					
Cibitung - Cilincing	3.253.684.150.965	3.363.774.382.054	--	--	6.617.458.533.019	Cibitung - Cilincing					
Pemalang - Batang	6.428.909.489.583	444.208.468.058	(6.469.374.724.296)	--	403.743.233.345	Pemalang - Batang					
Krian-Legundi-Bunder	7.634.857.631.813	2.997.392.484.503	--	--	10.632.250.116.316	Krian-Legundi-Bunder					
Penajam - Balikpapan	--	--	--	--	--						
	35.625.826.449.811	15.281.653.894.977	(11.067.662.544.091)	--	39.839.817.800.697						
Akumulasi						Accumulated					
Amortisasi						Amortization					
Ruas Jalan Tol :						Toll Road Section :					
Pemalang - Batang	446.029.841	72.028.531.194	--	--	72.474.561.035	Pemalang - Batang					
Bekasi - Cawang - Kp Melayu	9.847.428.605	13.880.772.462	--	--	23.728.201.067	Bekasi - Cawang - Kp Melayu					
Ciawi - Sukabumi	--	27.278.847.379	--	--	27.278.847.379	Ciawi - Sukabumi					
	10.293.458.446	113.188.151.035	--	--	123.481.609.481						
Nilai Tercatat	40.233.245.160.591				55.378.833.829.251	Carrying Value					

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

21. ASET KEUANGAN ATAS PROYEK KONSESI

21. FINANCIAL ASSETS FROM CONCESSION PROJECT

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp	Rp	Rp	
Pembayaran Kapasitas Minimum di Masa Depan:				Future Minimum Capacity Payment:
Tidak Lebih dari Satu Tahun	55.936.980.000	55.936.980.000	79.146.492.651	Not Later than One Year
Lebih dari Satu Tahun Tetapi Tidak Lebih dari Lima Tahun	251.819.322.480	255.075.808.680	229.599.450.915	Later than One Year Later than Five Year
Lebih dari Lima Tahun	524.549.150.402	563.245.399.200	633.567.669.469	Later than Five Year
Jumlah Pembayaran Kapasitas Minimum di Masa Depan	832.305.452.882	874.258.187.880	942.313.613.035	Total Future Minimum Capacity Payments
Pendapatan Keuangan yang Belum Diterima	486.631.306.895	525.601.787.912	590.164.482.591	Less Unearned Financial Revenue
Nilai Sekarang dari Pembayaran Kapasitas Masa Depan	345.674.145.987	348.656.399.968	352.149.130.444	Present Value of Future Capacity Payments
Dikurangi: Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	4.126.757.226	4.052.553.341	13.129.339.111	Current Portion
Bagian Jangka Panjang	341.547.388.761	344.603.846.627	339.019.791.333	Non-Current Portion

Akun ini merupakan piutang tidak lancar dari PLN sehubungan dengan pembayaran kapasitas minimum masa depan yang tercantum dalam PPA yang telah diklasifikasikan sebagai aset keuangan sebagai hasil penerapan ISAK 16.

This account represents non-current receivable from PLN in relation to the future minimum capacity payments set forth in PPA that have been classified as financial asset as a result of adoption of ISAK 16.

Pada tanggal 9 Desember 2016, WSE memulai operasi komersial (COD) untuk proyek konsesi ini. Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020, 30 September 2021, dan 31 Desember 2019, WSE mengakui pendapatan konsesi masing-masing sebesar Rp 44.676.628.856, Rp 58.611.021.499, Rp 43.998.848.123 dan Rp 51.790.923.260.

On December 9, 2016, WSE had its commercial operation date (COD) on this concession project. As of September 30, 2021, December 31, 2020, September 30, 2020 and December 31, 2019, the WSE recognized the concession revenues amounted to Rp 44,676,628,856, Rp 58,611,021,499, Rp 43,998,848,123 dan Rp 51,790,923,260, respectively.

Fasilitas pembangkit tenaga mini hidro (infrastruktur) telah dijadikan jaminan untuk pinjaman jangka panjang dari pihak ketiga dan pihak berelasi (Catatan 24).

Mini hydro power generating facility (infrastructure) has been pledged as collateral for long-term loan from the third party and the related party (Note 24).

22. UTANG USAHA

22. ACCOUNTS PAYABLE

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp	Rp	Rp	
Pemasok	5.235.759.989.359	6.588.190.386.300	5.891.807.950.332	Suppliers
Subkontraktor	3.209.613.262.305	4.842.054.756.015	4.782.324.333.208	Subcontractors
Sewa Alat	374.527.013.256	570.285.968.636	785.037.588.036	Rental Equipment
Upah Kerja	259.280.026.528	739.056.861.753	590.601.040.877	Wages
Lain-lain	193.366.143.457	354.992.695.200	331.406.914.380	Others
Jumlah	9.272.546.434.905	13.094.580.667.904	12.381.177.826.833	Total

Rincian utang usaha sebagai berikut:

The following are the details of account payable:

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
	Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties			
PT Wijaya Karya Beton	79.026.509.028	80.233.244.942	65.043.706.383
Lain-lain/ Others (di bawah/ below Rp 50 Miliar/ Billion)	14.474.843.494	18.382.122.232	137.340.346.116
Sub Jumlah/ Sub Total	93.501.352.522	98.615.367.174	202.384.052.499
Pihak Ketiga / Third Parties			
PT Intinaga Sukses Abadi	399.762.050.262	--	134.240.965.915
PT Len Industri	238.861.151.534	158.716.789.525	192.381.558.197
PT Sinar Indahjaya Kencana	151.427.567.151	--	83.650.887.925
PT Citra Baru Steel	146.516.319.717	291.181.926.030	317.084.687.796
PT Ratna Mitra Sejati	134.294.727.018	--	--

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
	Rp	Rp	Rp
PT Sumiden Serasi Wire Products	133.643.892.711	--	50.413.508.522
PT Voksel Electric	113.993.339.432	130.158.803.619	--
PT Janti Sarana Material Beton	88.140.934.328	--	76.018.279.999
PT Intiroda Makmur	83.681.107.363	--	54.961.329.997
PT The Master Steel Manufactory	83.581.357.228	--	--
PT Tiga Sekawan Serasi	82.685.815.150	--	--
PT Multi Welindo	81.216.491.000	--	58.968.593.296
PT Kingdom Indah	78.078.902.660	--	--
PT Jembo Cable Company Tbk	75.895.114.372	102.142.536.304	--
PT Krakatau Wajutama Osaka Steel Marketing	66.862.529.878	85.043.593.291	116.300.550.980
PT Kimia Konstruksi Indonesia	61.735.288.003	--	--
PT KMI Wire and Cable Tbk	56.316.745.556	74.328.187.558	--
PT Hanil Jaya Steel	52.059.852.126	72.032.576.795	191.055.106.096
CV Djasa Autotruck	51.308.441.885	--	--
PT Tri Citra Perdana	50.342.464.123	98.351.805.219	132.321.446.980
PT Shiva Sakti Steel	47.107.226.931	105.977.214.873	--
PT Bukaka Teknik Utama	46.394.338.367	--	130.855.354.873
PT Grant Surya Pondasi	41.320.180.613	97.449.696.084	142.961.843.178
PT Geotekindo	40.685.440.193	--	97.547.731.988
PT Bakrie Metal Industries	38.967.299.564	81.546.193.382	164.630.331.975
PT Hakaaston	36.408.312.330	84.583.402.684	--
PT Mitra Tata Abadi Bersama	36.074.678.167	73.240.387.328	--
PT Adi Banuwa	34.658.685.383	--	61.483.499.005
PT Eltran Indonesia	33.590.895.608	--	103.413.094.733
PT Sumber Setamurni	32.497.213.936	60.343.024.734	--
PT Mitra Usaha Rakyat	31.588.904.520	--	52.905.690.006
PT Gunanusa Utama Fabricator	--	74.979.559.464	144.272.425.415
PT Trans Electric	--	73.305.257.656	--
PT Duta Hita Jaya	--	59.084.778.008	57.271.218.697
PT Progresmax	--	57.021.679.998	51.636.389.495
PT Asri Kemasindo	--	56.694.770.353	--
PT Nusa Inti Cemerlang	--	54.220.286.903	--
PT Mutiara Pusaka Karya	--	52.414.159.733	--
PT Pinnacle Optima Karya	--	52.283.336.734	67.244.402.266
PT Fluidra Indonesia	--	50.601.062.836	50.039.711.302
PT Wisisco Baja Putra	--	50.243.170.465	144.215.235.909
PT Adhimix RMC Indonesia	--	50.036.326.016	--
PT Inti Sumber Bajasakti	--	--	191.028.798.186
PT Toyogiri Iron Steel	--	--	180.191.441.305
PT Asphalt Bangun Sarana	--	--	132.585.743.977
PT Hanwa Indonesia	--	--	88.427.846.600
PT Dharma Mulia Buana Abadi	--	--	80.367.631.059
PT Farika Beton	--	--	74.837.075.828
PT Budi Daya Mandiri	--	--	71.586.893.300
PT Multi Trading Pratama	--	--	60.347.453.885
PT Superkrane Mitra Utama	--	--	58.680.495.408
PT Komponindo Betonjaya	--	--	56.594.115.659
PT Prima Indojoya Mandiri	--	--	53.677.288.111
PT Surya Perkasa Globalindo	--	--	51.527.406.852
PT Kisi Anak Negeri	--	--	51.484.413.302
Lain-lain/ Others (di bawah/below Rp 50 Milyar/Billion)	6.529.347.815.274	10.849.984.775.138	8.351.583.326.317
Sub Jumlah/ Sub Total	9.179.045.082.383	12.995.965.300.730	12.178.793.774.334
Jumlah/ Total	9.272.546.434.905	13.094.580.667.904	12.381.177.826.833

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut:

The following are the details of aging schedule of account payable:

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp	Rp	Rp	
Utang Pemasok				Suppliers Payables
Belum Jatuh Tempo	2.413.168.246.010	2.438.466.313.750	2.566.429.916.229	Not Yet Due
Sudah Jatuh Tempo				Past Due
Sampai dengan 90 Hari	265.091.835.835	527.801.721.603	994.463.235.960	Up to 90 Days
> 90 - 180 Hari	540.199.184.405	1.025.113.984.613	1.067.897.815.964	> 90 - 180 Days
> 180 - 360 Hari	1.113.826.120.839	1.475.151.038.092	782.974.520.164	> 180 - 360 days
> 360 Hari	903.474.602.270	1.121.657.328.242	480.042.462.015	> 360 Days
Jumlah	5.235.759.989.359	6.588.190.386.300	5.891.807.950.332	Total

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp	Rp	Rp	
Utang Subkontraktor				Subcontractors Payables
Belum Jatuh Tempo	1.036.184.363.577	981.230.052.912	1.234.582.380.604	Not Yet Due
Sudah Jatuh Tempo				Past Due
Sampai dengan 90 Hari	147.030.633.155	299.959.491.784	755.080.740.964	Up to 90 Days
> 90 - 180 Hari	329.919.781.588	883.529.595.901	1.369.223.659.820	> 90 - 180 Days
> 180 - 360 Hari	641.490.723.949	1.346.433.982.547	1.076.975.232.252	> 180 - 360 days
> 360 Hari	1.054.987.760.036	1.330.901.632.871	346.462.319.568	> 360 Days
Jumlah	3.209.613.262.305	4.842.054.756.015	4.782.324.333.208	Total
	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp	Rp	Rp	
Utang Sewa Alat				Rental Equipment Payables
Belum Jatuh Tempo	25.171.412.814	43.095.166.480	119.206.587.232	Not Yet Due
Sudah Jatuh Tempo				Past Due
Sampai dengan 90 Hari	23.635.251.789	46.981.345.404	119.182.930.586	Up to 90 Days
> 90 - 180 Hari	53.500.764.825	129.232.850.138	276.532.779.659	> 90 - 180 Days
> 180 - 360 Hari	139.527.873.954	191.535.385.851	214.958.492.659	> 180 - 360 days
> 360 Hari	132.691.709.874	159.441.220.763	55.156.797.900	> 360 Days
Jumlah	374.527.013.256	570.285.968.636	785.037.588.036	Total
	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp	Rp	Rp	
Utang Upah Kerja				Wages Payables
Belum Jatuh Tempo	41.687.645.321	73.289.561.898	153.008.323.033	Not Yet Due
Sudah Jatuh Tempo				Past Due
Sampai dengan 90 Hari	25.124.412.912	71.516.728.720	126.262.988.729	Up to 90 Days
> 90 - 180 Hari	41.616.858.734	232.275.135.195	267.303.662.570	> 90 - 180 Days
> 180 - 360 Hari	83.428.502.770	160.275.341.709	27.828.262.177	> 180 - 360 days
> 360 Hari	67.422.606.791	201.700.094.231	16.197.804.368	> 360 Days
Jumlah	259.280.026.528	739.056.861.753	590.601.040.877	Total

23. UTANG BANK JANGKA PENDEK

23. SHORT-TERM BANK LOANS

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
	Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties			
Perusahaan/ The Company			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	9.792.515.745.231	7.458.332.777.008	2.201.759.060.301
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4.629.563.026.240	3.790.898.280.409	2.286.400.842.373
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.783.025.249.920	2.788.070.351.624	1.434.632.026.581
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d/h/ formerly PT Bank Syariah Mandiri)	2.079.623.126.247	1.500.000.122.985	1.498.928.610.882
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d/h/ formerly PT Bank BNI Syariah)	171.511.501.733	--	--
Indonesia Eximbank	--	--	499.892.361.111
Entitas Anak/ Subsidiary Entity - WBP			
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	888.534.999.999	912.311.477.252	379.099.999.999
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	500.172.183.961	286.939.236.111	150.000.000.000
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d/h/ formerly PT Bank BRI Syariah Tbk)	460.000.000.000	469.689.256.098	512.000.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	--	435.863.758.291
Entitas Anak/ Subsidiary Entity - WTR			
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	--	--	1.150.293.844.725
Entitas Anak/ Subsidiary Entity - WKI			
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	60.000.000.000	50.000.000.000	--
Sub Jumlah/ Sub Total	21.364.945.833.331	17.256.241.501.487	10.548.870.504.263

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
	Rp	Rp	Rp
Pihak Ketiga/ Third Parties			
Perusahaan/ The Company			
PT Bank Pan Indonesia Tbk	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	2.395.997.810.616
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	1.005.286.517.803	784.247.389.426	1.594.791.279.224
PT Bank UOB Indonesia	865.823.583.554	734.531.831.412	907.425.974.384
PT Bank BTPN Tbk	750.000.000.000	750.000.000.000	1.649.934.027.778
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	500.000.000.000	500.000.000.000	--
Bank of China Ltd	450.000.000.000	450.000.000.000	599.033.377.486
PT Bank DKI	235.000.000.000	235.000.000.000	997.863.221.572
PT Bank BNP Paribas Indonesia	161.000.000.000	161.000.000.000	--
PT Bank Mizuho Indonesia	--	--	785.584.501.592
PT Bank OCBC NISP Tbk	--	--	63.882.918.767
MUFG Bank, Ltd.	--	--	827.110.410
Entitas Anak/ Subsidiary Entity - WBP			
PT Bank DKI	698.988.751.911	682.512.500.000	580.000.000.000
PT Bank BTPN Tbk	544.938.306.400	544.702.218.466	333.605.049.438
PT Bank Permata Tbk	397.317.104.597	300.000.000.000	300.000.000.000
PT Bank CTBC Indonesia	285.000.000.000	300.000.000.000	300.000.000.000
PT Bank BCA Syariah	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
PT Bank ICBC Indonesia	73.523.809.686	72.354.587.263	235.124.000.062
MUFG Bank, Ltd.	--	--	245.000.000.000
PT Bank QNB Indonesia	--	--	184.423.417.288
PT Bank UOB Indonesia	--	--	340.000.000.000
Sub Jumlah/ Sub Total	8.066.878.073.951	7.614.348.526.567	11.613.492.688.617
Jumlah/ Total	29.431.823.907.282	24.870.590.028.054	22.162.363.192.880

Suku bunga kontraktual per tahun:

Contractual interest rate per annum:

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Perusahaan/ The Company			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	8,00%	8,75%-9,50%	9,00%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	8,00%	8,55% - 9,25%	8,65% - 9,25%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8,00%	9,50%	8,65% - 9,25%
Indonesia Eximbank	--	--	8,75%
PT Bank Pan Indonesia Tbk	7,50%	9,00%	8,50%
PT Bank BTPN Tbk	--	8,50%	7,50%
MUFG Bank, Ltd.	--	--	7,16%-7,44%
PT Bank UOB Indonesia	9,25%	8,00%-8,30%	8,50%-8,75%
PT Bank DKI	9,00%	9,00%	7,80%
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d/h/ formerly PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRI Syariah Tbk)	8,00%	8,00%-8,50%	8,55%
PT Bank BNP Paribas Indonesia	9,25%	--	8,95%
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	5,5%-8%	8,40%-9,00%	8,00%
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	10,25%	10,00%	8,50%
PT Bank BTPN Tbk, Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch, PT Bank KEB Hana Indonesia, PT Bank Permata Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk., PT Bank CTBC Indonesia, PT Bank Shinhan Indonesia, dan PT Bank SBI Indonesia	6,33%	6,82%	8,08%
Bank of China Ltd	5,05%	5,57%	8,00%
PT Bank BTPN Tbk, PT Bank Permata Tbk., PT Bank Shinhan Indonesia, dan PT Bank Resona Perdania	6,06%	6,30%	7,80%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			
MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk, dan PT Bank KEB Hana Indonesia	--	--	7,91%
Indonesia Eximbank			
MUFG Bank, Ltd.	--	--	7,16%-7,44%
PT Bank DBS Indonesia			9,25%-9,50%
PT Bank CIMB Niaga Tbk	--	--	8,25%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Central Asia - Kredit Sindikasi/ Syndicated Credit	--	--	9,08%

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Entitas anak/ Subsidiary Entity - WBP			
PT Bank Permata Tbk	11,00%	11,00%	9,25%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10,00%	10,00%	8,00%
PT Bank ICBC Indonesia	9,75%	9,75%	9,00% - 9,25%
PT Bank CTBC Indonesia	10,00%	9,75%	8,35%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	8,00%	9,50%	9,50%
PT Bank DKI	9,50%	9,50%	9,25%
PT Bank BCA Syariah	9,50%	9,50%	9,50%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	9,00%	9,25%	9,50%
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d/h/ formerly PT Bank BRIsyariah Tbk)	8,00%	9,00%	--
PT Bank BTPN Tbk	9,00%	9,00%	--
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d/h/ formerly PT Bank Syariah Mandiri)	8,00%	8,00%	--
PT Bank UOB Indonesia	--	--	8,50% - 9,00%
PT Bank QNB Indonesia	--	--	9,00%
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	--	--	9,50%
MUFG Bank, Ltd.	--	--	7,62%
PT Bank BRIsyariah Tbk	--	--	9,00%
PT Bank BTPN Tbk (d/h/ formerly PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia)	--	--	9,30%

Perusahaan

1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai berikut:

- Kredit Modal Kerja (KMK) *Revolving* Rp 200.000.000.000.
- Kredit Modal Kerja (KMK) Transaksional Rp 3.450.000.000.000..
- Plafond Non Cash Loan Rp 845.000.000.000 yang terdiri dari Bank Garansi Rp 645.000.000.000 dan Trust Receipt, Letter of Credit (L/C) atau SKBDN sebesar Rp 200.000.000.000.
- Kredit Modal Kerja (KMK) Post Financing Rp 2.918.172.576.478. K
- Kredit Modal Kerja (KMK) *Bridging Loan* – LRT Palembang Rp 1.165.204.300.455.
- Kredit Modal Kerja (KMK) Transaksional *Bridging* Pelunasan Obligasi – RDPT Rp 2.000.000.000.000.

Berdasarkan surat No. KPS3/2.2/203/R tanggal 19 Mei 2021 dan juga perubahan syarat fasilitas kredit di surat No. KPS3/4.1/284/R tanggal 21 Juli 2021, jangka waktu pinjaman sejak tanggal 27 Maret 2021 dan jatuh tempo 26 Maret 2022 untuk KMK *Revolving*, KMK Transaksional, dan Plafon Non Cash Loan, jangka waktu pinjaman sejak tanggal PK Restrukturisasi dengan jatuh tempo 31 Desember 2021 atau akan disesuaikan dengan skema Grand Restrukturisasi PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk KMK Post Financing, jangka waktu pinjaman telah diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2021 untuk KMK *Bridging Loan* – LRT Palembang, dan jangka waktu pinjaman telah diperpanjang sampai dengan 28 Februari 2022 atau menyesuaikan dengan skema restrukturisasi pada MRA untuk KMK Transaksional *Bridging* Pelunasan Obligasi – RDPT. Fasilitas pinjaman ini dijamin dan diikat dengan:

The Company

1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

The Company obtained the credit facilities from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk as follows:

- Revolving Working Capital Loan (WCL)* of Rp 200,000,000,000.
- Transactional Working Capital Loan (WCL)* Rp 3,450,000,000,000.
- Non-Cash Loan Plafond* of Rp 845,000,000,000 which consists of a Bank Guarantee of Rp. 645,000,000,000 and Trust Receipt, Letter of Credit (L/C) or SKBDN of Rp. 200,000,000,000.
- Working Capital Credit (KMK) Post Financing* Rp 2,918,172,576,478.
- Working Capital Loan (WCL) Bridging Loan* – Palembang LRT Rp 1,165,204,300,455.
- Working Capital Credit (WCL) Transactional Bridging Bond Repayment* – RDPT Rp 2,000,000,000,000,000.

Based on letter No. KPS3/2.2/203/R dated May 19, 2021 and also changes to the terms of credit facilities in letter No. KPS3/4.1/284/R dated July 21, 2021, the term of the loan is from March 27, 2021 and will mature on March 26, 2022 for *Revolving KMK*, *Transactional KMK*, and *Ceiling Non-Cash Loans*, the loan term is from the date of PK Restructuring with maturity December 31, 2021 or will be adjusted to the Grand Restructuring scheme of PT Waskita Karya (Persero) Tbk for KMK Post Financing, the loan term has been extended until December 31, 2021 for KMK *Bridging Loan* - LRT Palembang, and the loan term has been extended until February 28, 2022 or adjust to the restructuring scheme of the MRA for KMK *Transactional Bridging Bond Repayment* – RDPT. The loan facilities are secured and bounded with:

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

a. Persediaan yang telah diikat akta fidusia No. 5 tanggal 13 Agustus 1998 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia; Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-4831 HT.04.06. TH.2001/NTSD tanggal 26 Januari 2001 senilai Rp 8.268.049.363 (Catatan 9). b. Satu bidang tanah SHGB No. 724 tanggal 29 Maret 1988 sampai dengan 1 Desember 2027 seluas 2.098 m² terletak di Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp 1.500.000.000 sesuai dengan SHT No. 397/T/1988, senilai Rp 31.000.000.000 sesuai dengan SHT.II No. 408/2004, senilai Rp 48.320.400.000 sesuai dengan SHT III No. 06386/2014 dan senilai Rp 11.120.940.000 sesuai dengan SHT IV N0. 01623/2015 (Catatan 16). c. Satu bidang tanah SHGB No. 38, tanggal 21 April 2003 sampai dengan 20 April 2022, seluas 1.332 m² dan No. 69 tanggal 20 Pebruari 1998 sampai dengan 24 September 2027 seluas 1.495 m² terletak di Jl. Langko Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat, atas nama Perusahaan Cabang NTB senilai Rp 1.332.000.000 sesuai dengan SHT.I No. 687/2007 (Catatan 16) dan senilai Rp 1.860.010.000 sesuai dengan SHT II No. 30/2016. d. Satu bidang tanah SHGB No. 2001 tanggal 1 Juni 2006 sampai dengan tanggal 1 Januari 2026, seluas 5.798 m², terletak di Kelurahan Kuta Alam, Banda Aceh, Aceh, atas nama Perusahaan senilai Rp 5.191.600.000 sesuai dengan SHT I No. 323 (Catatan 16) dan senilai Rp 9.779.660.000 sesuai SHT II No. 1375/2015. e. Satu bidang tanah SHGB No. 4 tanggal 10 Nopember 1998 sampai dengan 15 Desember 2036 seluas 2.511 m², terletak di Desa/Kelurahan Betung-Tebal, Kecamatan Lubuk-Begalung, Padang, Sumatera Barat, atas nama Perusahaan senilai Rp 651.430.000 (Catatan 16) dan senilai Rp 6.321.020.000 sesuai SHT II No. 169/2016.	a. Inventory which has been tied by fiduciary deed No. 5 dated August 13, 1998 and was registered at the Fiduciary Registration Office; the Fiduciary Certificate No. C2-4831 HT.04.06.TH. 2001/NTSD dated January 26, 2001 amounted to Rp 8,268,049,363 (Note 9). b. A plot of land SHGB No. 724 dated March 29, 1988 until December 1, 2027, an area of 2,098 sqm located at Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, East Jakarta on behalf of the Company amounted to Rp 1,500,000,000 according to SHT No. 397/T/1988, amounted to Rp 31,000,000,000 according to SHT.II No. 408/2004, amounted to Rp 48,320,400,000 according to SHT III No. 06386/2014 and Rp 11,120,940,000 according to SHT IV No. 01623/2015 (Note 16). c. A plot of land with SHGB No. 38, April 21, 2003 until April 20, 2022, an area of 1,332 sqm and No. 69, February 20, 1998 until September 24, 2027, an area of 1,495 sqm, located at Jl. Langko Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Mataram, West Nusa Tenggara, on behalf of the Company NTB Branch amounted to Rp 1,332,000,000 according to SHT.I No. 687/2007 (Note 16) and amounted Rp 1,860,010,000 according to SHT II No. 30/2016. d. A plot of land with SHGB No. 2001 dated June 1, 2006 until on January 1, 2026, an area of 5,798 sqm, located at Kelurahan Kuta Alam, Banda Aceh, Aceh, on behalf of the Company amounted to Rp 5,191,600,000 according to SHT I No. 323 (Note 16) and amounted Rp 9,779,660,000 according to SHT II No. 1375/2015. e. A plot of land with SHGB No. 4 dated November 10, 1998 until December 15, 2036 an area of 2,511 sqm, located at Desa/Kelurahan Betung-Tebal, Kecamatan Lubuk-Begalung, Padang, West Sumatera, on behalf of the Company amounted to Rp 651,430,000 (Note 16) and amounted Rp 6,321,020,000 according to SHT II No. 169/2016.

f. Satu bidang tanah SHGB No. 7 tanggal 10 Pebruari 1993 sampai dengan 7 Pebruari 2013 seluas 806 m², terletak di Kelurahan Belakanolo, Kecamatan Padang Barat, Padang, Sumatera Barat, atas nama Perusahaan senilai Rp 1.270.880.000 sesuai dengan SHT I No. 3129/2001, senilai Rp 460.020.000 sesuai dengan SHT II No. 1151/2007. SHGB tersebut telah diperpanjang sampai dengan 7 Pebruari 2033 dan senilai Rp 3.474.910.000 sesuai SHT III No. 1846/2016 (Catatan 16). g. Satu bidang tanah SHGB No. 436 tanggal 10 Maret 1998 sampai dengan 19 Juni 2032, seluas 1.004 m², terletak di Desa Sungai Raya, Pontianak, Kalimantan Barat, atas nama Perusahaan senilai Rp 464.850.000 sesuai dengan SHT I No. 356/2001, senilai Rp 747.850.000 sesuai dengan SHT II No. 169/2007 dan senilai Rp 3.595.942.000 sesuai dengan SHT III No. 36/2016 (Catatan 16). h. Satu bidang tanah SHGB No. 1085 tanggal 18 Desember 2006 sampai dengan 23 Nopember 2026, seluas 1.404 m², terletak di Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp 2.665.700.000 sesuai dengan SHT I No. 2952/2007 dan senilai Rp 3.595.940.000 sesuai SHT III No. 00621/2016 tanggal 28 Januari 2016 (Catatan 16). i. Satu bidang tanah SHGB No. 82 tanggal 20 Oktober 1988 sampai dengan 13 April 2028, seluas 2.013 m², terletak di Kelurahan Kalirungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp 2.027.710.000 sesuai dengan SHT I No. 4772/2001, senilai Rp 2.474.390.000 sesuai dengan SHT II No. 2948/2007 dan senilai Rp 10.571.030.000 Sesuai dengan SHT III No. 00621/2016 (Catatan 16).	f. A plot of land with SHGB No. 7 dated February 10, 1993 until February 7, 2013, an area of 806 sqm, located at Kelurahan Belakanolo, Kecamatan Padang Barat, Padang, West Sumatera, on behalf of the Company amounted to Rp 1,270,880,000 according to SHT I No. 3129/2001, amounted to Rp 460,020,000 according to SHT II No. 1151/2007. The land right (SHGB) has been extended until February 7, 2033 and amounted to Rp 3,474,910,000 according to SHT III No 1846/2016 (Note 16). g. A plot of land with SHGB No. 436 dated March 10, 1998 until June 19, 2032, an area of 1,004 sqm, located at Desa Sungai Raya, Pontianak, West Kalimantan, on behalf of the Company amounted to Rp 464,850,000 according to SHT I No. 356/2001, amounted to Rp 747,850,000 according to SHT II No. 169/2007, and amounted to Rp 3,595,942,000 according to SHT III No. 36/2016 (Note 16). h. A plot of land with SHGB No. 1085 dated December 18, 2006 until November 23, 2026, an area of 1,404 sqm, located at Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, East Java, on behalf of the Company amounted to Rp 2,665,700,000 according to SHT I No. 2952/2007 and amounted Rp 3,595,940,000 according to SHT III No. 00621/2016 dated January 28, 2016 (Note 16). i. A plot of land with SHGB No. 82 dated October 20, 1988 to April 13, 2028, an area of 2,013 sqm, located at Kelurahan Kalirungkut, Surabaya City, East Java, on behalf of the Company amounted to Rp 2,027,710,000 according to SHT I No. 4772/2001, amounted to Rp 2,474,390,000 according to SHT II No. 2948/2007 and amounted to Rp 10,571,030,000 according to SHT III No. 00621/2016 (Note 16).

j. Satu bidang tanah SHGB No. 2 tanggal 25 Juni 1997 sampai dengan 7 Oktober 2036, seluas 1.000 m², terletak di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp 402.860.000 sesuai dengan SHT I No. 390/2001 dan senilai Rp 636.540.000 sesuai dengan SHT II No. 239/2007 senilai Rp 3.085.070.000 sesuai dengan SHT III No. 1387/2015 (Catatan 16). k. Satu bidang tanah SHGB No. 24 tanggal 24 Oktober 1997 sampai dengan 7 Oktober 2037, seluas 595 m², terletak di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp 49.260.000 sesuai dengan SHT I No. 374/2001 dan senilai Rp 39.740.000 sesuai dengan SHT II No. 240/2007 (Catatan 16). l. Satu bidang tanah SHGB No. 13 tanggal 22 Juli 1993 sampai dengan 22 Juli 2023, seluas 4.830 m², terletak di Jl. Eltari II Kecamatan Kupang Tengah, Kupang, Nusa Tenggara Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp 457.590.000 sesuai dengan SHT I No. 375/2001 (Catatan 16). m. Satu bidang tanah SHGB No. 14 tanggal 22 Juli 1993 sampai dengan 22 Juli 2023, seluas 4.800 m², terletak di Jl. Eltari II Kecamatan Kupang Tengah, Kupang, Nusa Tenggara Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp 288.000.000 sesuai dengan SHT I No. 375/2001, senilai Rp 602.410.000 sesuai dengan SHT II No. 238/2007 dan senilai Rp 7.828.880.000 sesuai dengan SHT III No. 1386/2015 (Catatan 16). n. Satu bidang tanah SHGB No. 24 tanggal 11 Juni 1993 sampai dengan 25 Mei 2013, seluas 276 m², terletak di Kelurahan Tikala Ares, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara, atas nama Perusahaan senilai Rp 263.530.000, sesuai dengan SHT I No. 737/2001 dan senilai Rp 121.670.000, sesuai dengan SHT II No. 667/2007. SHGB tersebut telah diperpanjang sampai dengan 25 Mei 2033 (Catatan 16).	j. A plot of land with SHGB No. 2 dated June 25, 1997 until October 7, 2036, an area of 1,000 sqm, located at Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kupang City, East Nusa Tenggara, on behalf of the Company amounted to Rp 402,860,000 according to SHT I No. 390/2001 and amount to Rp 636,540,000 according to SHT II No. 239/2007 amounted to Rp 3,085,070,000 according to SHT III No. 1387/2015 (Note 16). k. A plot of land with SHGB No. 24 dated October 24, 1997 until October 7, 2037, an area of 595 sqm, located at Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kupang City, East Nusa Tenggara, on behalf of the Company amounted to Rp 49,260,000 according to SHT I No. 374/2001 and amounted to Rp 39,740,000 according to SHT II No. 240/2007 (Note 16). l. A plot of land with SHGB No. 13 dated July 22, 1993 until July 22, 2023, an area of 4,830 sqm, located at Jl. Eltari II, Kecamatan Kupang Tengah, Kupang, East Nusa Tenggara, on behalf of the Company amounted to Rp 457,590,000 according to SHT I No. 375/2001 (Note 16). m. A plot of land with SHGB No. 14 dated July 22, 1993 until July 22, 2023, an area of 4,800 sqm, located at Jl. Eltari II, Kecamatan Kupang Tengah, Kupang, East Nusa Tenggara, on behalf of the Company amounted to Rp 228,000,000 according to SHT I No. 375/2001, amounted to Rp 602,410,000 according to SHT II No. 238/2007 and amounted Rp 7,828,880,000 according to SHT III No. 1386/2015 (Note 16). n. A plot of land with SHGB No. 24 dated June 11, 1993 until May 25, 2013, an area of 276 sqm, located at Kelurahan Tikala Ares, Kecamatan Wenang, Manado, North Sulawesi, on behalf of the Company amounted to Rp 263,530,000 according to SHT I No. 737/2001 and amounted to Rp 121,670,000 according to SHT II No. 667/2007. The land right (SHGB) has been extended until May 25, 2033 (Note 16).

- o. Satu bidang tanah SHGB No. 1 tanggal 7 Januari 1992 sampai dengan 28 Desember 2040, seluas 4.040 m², terletak di Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, atas nama Perusahaan senilai Rp 1.516.520.000, sesuai dengan SHT I No. 2927/2001, senilai Rp 994.180.000 sesuai dengan SHT II No. 1613/2007 dan senilai Rp 3.182.880.000 sesuai dengan SHT III No. 10710/2015. Tanah yang dijaminkan termasuk bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada (Catatan 16).
- p. Satu bidang tanah SHGB No. 30 tanggal 26 Januari 2007 sampai dengan 26 Januari 2027, seluas 1.250 m², terletak di Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Bali, atas nama Perusahaan senilai Rp 3.404.000.000 sesuai dengan SHT I No. 2012/2007 senilai Rp 18.705.400.000 sesuai dengan SHT II No. 01546/2015. Tanah yang dijaminkan termasuk bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut, baik yang telah ada maupun yang akan ada (Catatan 16).
- q. Satu bidang tanah SHGB No. 1 tanggal 13 Nopember 1987 sampai dengan 13 Oktober 2027, seluas 1.905 m², terletak di Jl. P. Antasari No. 1/4, Tanjung Baru, Bandar Lampung atas nama Perusahaan senilai Rp 30.000.000 sesuai dengan S. Hip No. 3181 tanggal 13 September 1989, senilai Rp 2.222.100.000 sesuai dengan SHT II No. 01057/2007 dan senilai Rp 3.642.670.000 sesuai dengan SHT III No. 02119/2016. (Catatan 16).
- r. Kendaraan bermotor yang terdiri dari 1 (satu) unit VW Caravelle 2.0 tahun 2012, yang diikat fidusia sesuai Akta Pemberian Jaminan Fidusia Atas Kendaraan No. W.10.00426020. AH.05.01 tanggal 26 Pebruari 2012 senilai Rp 620.000.000 (Catatan 16).

Pada tanggal 30 September 2021, seluruh tagihan kepada pengguna jasa Proyek Bendungan Jlantah, Proyek *Light Rail Transit* Palembang, Proyek Jalan Tol Japek II Selatan Paket 3, Proyek Pembangunan Transmisi Paket 1 dan 2, Proyek Pembangunan Tol Prabumulih – Muara Enim, dan Proyek Pembangunan Jalan Tol Cibitung – Cilincing digunakan sebagai jaminan atas utang bank PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Catatan 5).

- o. A plot of land with SHGB No. 1 dated January 7, 1992 until December 28, 2040, an area of 4,040 sqm, located at Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, West Java, on behalf of the Company amounted to Rp 1,516,520,000 according to SHT I No. 2927/2001, amounted to Rp 994,180,000 according to SHT II No. 1613/2007 and amounted to Rp 3,182,880,000 according to SHT III No. 10710/2015. Land which is pledged as collateral consisted of buildings and related things already existing in the land, or to will be exist there (Note 16).
- p. A plot of land with SHGB No. 30 dated January 26, 2007 until January 26, 2027, an area of 1,250 sqm, located at Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Bali, on behalf of the Company amounted to Rp 3,404,000,000 according to SHT I No. 2012/2007 amounted to Rp 18,705,400,000 according to SHT II No. 01546/2015. Land which is pledged as collateral consisted of buildings and related things already existing in the land, or to will be exist there (Note 16).
- q. A plot of land with SHGB No. 1 dated November 13, 1987 until October 13, 2027, an area of 1,905 sqm, located at Jl. P. Antasari No. 1/4, Tanjung Baru, Bandar Lampung, on behalf of the Company amounted to Rp 30,000,000 according to S. Hip No. 3181 dated September 13, 1989, amounted to Rp 2,222,100,000 according to SHT II No. 01057/2007 and amounted to Rp 3,642,670,000 according to SHT III No. 02119/2016 (Note 16).
- r. Vehicles consisting of 1 (one) unit VW Caravelle 2.0 year 2012 tied by fiduciary in accordance to Fiduciary Guarantee Deed No. W.10.00426020.AH.05.01 dated February 26, 2012 amounted to Rp 620,000,000 (Note 16).

As of September 30, 2021, all amount due from customers of the Jlantah Dam Project, Light Rail Transit Project at Palembang, Japek II Selatan Package 3 Project, Transmission Development Package 1 and 2 Project, Prabumulih - Muara Enim Toll Road Project, and Cibitung – Cilincing Toll Road Project are used as collateral for PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Note 5).

Perjanjian ini juga mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank antara lain melakukan perubahan kegiatan usaha; menjual atau memindahkan hak atau mengalihkan seluruh atau sebagian kekayaan/aset milik dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi kecuali menjual atau mengalihkan aset kecuali yang bersifat *arm's length*; menjual atau mengalihkan aset sebagai ganti atau digantikan aset lainnya yang sebanding atau lebih baik tipe sifat dan kualitasnya; menjual atau mengalihkan aset dalam rangka pelaksanaan reorganisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang penjualan aset tersebut tidak mempunyai akibat material; dilakukan dengan syarat akan menjadi badan hukum yang bertahan (*surviving legal entity*); melakukan perubahan anggaran dasar yang dapat menimbulkan akibat material; mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada instansi yang berwenang.

Perusahaan semula diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: *current ratio* minimal 1 (satu) kali, *debt to equity ratio* maksimal 3 (tiga) kali dan *debt service coverage* minimal 100%. Namun dikarenakan adanya dampak pandemi covid 2019 yang mempengaruhi kinerja perusahaan yang menyebabkan tidak dapat terpenuhinya rasio keuangan tersebut, pihak BNI menyetujui pengajuan waiver atas financial covenant perusahaan sesuai surat No. KPS3/2.2/325/R tanggal 18 Mei 2021. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh Bank.

Pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 saldo pinjaman Perusahaan ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 9.792.515.745.231, Rp 7.458.332.777.008 dan Rp 2.201.759.060.301.

2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai berikut:

Jenis-jenis Fasilitas/ The Facilities	Batas/ Limit	Jatuh Tempo/ Due date
	Rp	
Fasilitas Kredit (<i>Non Cash Loan Facility</i>)	1.700.000.000.000	30/09/2021
Kredit Modal Kerja Transaksional I (<i>Transactional Working Capital I Credit</i>)	1.765.000.000.000	30/09/2021
Kredit Modal Kerja Transaksional II (<i>Transactional Working Capital II Credit</i>)	1.644.000.000.000	30/09/2021
Kredit Modal Kerja Revolving (<i>Revolving Working Capital Credit</i>)	34.000.000.000	30/09/2021
Fasilitas Kredit Modal Kerja Post Financing SF (<i>Post Financing SF Working Capital Credit Facility</i>)	1.327.848.028.028	18/12/2021

Under the agreement the Company is not allowed to do certain actions without the prior written consent by the Bank such as; to change business activities; sell or transfer the rights or transfer all or part of the property/assets owned in a single transaction or in a transaction except selling or transfer assets except one that is *arm's length*; sell or transfer assets in exchange for or replacement of other assets that are comparable or better type of nature and quality; sell or transfer assets in the context of the reorganization by the Government of Republic Indonesia through the sale of these assets do not have material effect; done with requirement will be the surviving legal entity; making amendments to it may be caused by due to the material; filed a petition for bankruptcy or suspension of payment obligation payable to the relevant authorities.

The Company was originally required to maintain the following financial ratios: *current ratio* at least 1 (one), *debt to equity ratio* of a maximum 3 (three) and *debt service coverage* of at least 100%. However, due to the impact of the 2019 covid pandemic which affects the company's performance which causes the financial ratios to be unfulfilled, BNI has approved the submission of a waiver for the company's financial covenants according to letter No. KPS3/2.2/325/R dated May 18, 2021. The fulfillment of bank lending restrictions will be reported by the Company at the end of the year and will be evaluated by the Bank.

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of loan to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 9,792,515,745,231, Rp 7,458,332,777,008 and Rp 2,201,759,060,301, respectively.

2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

The Company obtained the credit facilities from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as follows:

Atas pinjaman tersebut Perusahaan dikenakan bunga 8% per tahun (sudah diperpanjang, Catatan 59). Fasilitas pinjaman ini dijamin dan diikat dengan:

The loan bears interest by 8% per annum (has been extended, Notes 59). The loan facilities are collateralized and tied with:

- a. Deposito sebesar Rp 8.448.200.000 (Catatan 4).
- b. 3 (tiga) bidang tanah berikut bangunan kantor cabang Pekanbaru, 1 (satu) bidang tanah yang berlokasi di Karawang, 13 (tiga belas) bidang tanah yang berlokasi di Cileungsi, 2 (dua) bidang tanah yang berlokasi di Makassar, dan 2 (dua) bidang tanah yang berlokasi di Bali yang telah diserahkan dan telah diikat hak tanggungan (HT) dengan nilai Rp 79.700.000.000 (Catatan 16).
- c. Pada tanggal 30 September 2021, seluruh tagihan kepada pengguna jasa atas Proyek Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu Seksi 2A, Proyek Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung Paket I, Proyek Pekerjaan Konstruksi Gedung Pembangunan Sarana dan Prasarana UIN Jambi, Proyek Jalan Tol Cimanggis - Cibitung Seksi 2, Proyek Jalan Tol Cinere Serpong, Proyek Jaringan D.I. Rentang, Proyek Bendungan Jragung Paket 1, Proyek Kawasan Industri Sadai, Proyek Rest Area Bakauheni Terbanggi Besar Paket 2, Proyek Pembangunan Jembatan Ploso, dan Proyek Apron Bandara Sultan Hasanuddin, Proyek Royal Dental, Proyek Grand Inna Bali, Proyek RS Kemayoran, Proyek, Road S24 blok LMM2100 – Cibitung, Proyek Jembatan Aji Tulus, Proyek Pondasi Pylon 2 Jembatan Aji tulus, Proyek Jalan Bebas Hambatan dan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar (Seksi 2), dan Proyek Taman Mekar – Sadang Crossing Sentosa dijaminkan atas utang bank (Catatan 5).

- a. Time deposit amounted to Rp 8,448,200,000 (Note 4).
- b. 3 (three) plots of land and buildings at Pekanbaru Branch office, 1 (one) plot of land at Karawang, 13 (thirteen) plots of land at Cileungsi, 2 (two) plots of land at Makasar, and 2 (two) plots of land at Bali which have been submitted and tied with guarantee rights amounted to Rp 79,700,000,000 (Note 16).
- c. As of September 30, 2021, all amount due from customers of Bekasi - Cawang - Kampung Melayu Section 2A Toll Road Project, Kayu Agung – Palembang – Betung Toll Road Project Package I, Construction Work for Building and Facilities of UIN Jambi Project, Cimanggis - Cibitung Toll Road Construction Section 2 Project, Serpong Cinere Toll Road Project, D.I Rentang Irrigation Network Project, Jragung Dam Project Package 1, Sadai Industrial Zone Project, Rest Area of Bakauheni Terbanggi Besar Project Package 2, Ploso Bridge Construction Project, Sultan Hasanuddin Airport Apron Project, Royal Dental Project, Grand Inna Bali Project, Kemayoran Hospital Project, S24 Road Block LMM2100 – Cibitung Project, Aji Tulus Bridge Project, Foundation Pylon 2 of Aji Tulus Bridge Project, Freeway and Bakauheni Toll Road Project - Terbanggi Besar (Section 2), Taman Mekar – Sadang Crossing Project were used as collateral bank (Note 5).

Perjanjian ini juga mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank antara lain: memindah tangankan barang jaminan; mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan yang telah dijaminkan kepada pihak lain; menjaga rasio keuangan aset tetap yang akan diperoleh/dibeli oleh Perusahaan di kemudian hari, maka akan dijadikan agunan kredit di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Perusahaan akan memprioritaskan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan afiliasinya untuk menjadi *arranger*, *underwriter* dan lain-lain dalam hal Perusahaan melakukan *corporate action* dalam rangka *fund raising* di dalam negeri.

This agreement includes restrictions which the Company is not allowed to do certain actions without the prior written consent by the Bank, such as: transfer the collateral; bind itself as guarantor of the debt or pledge the Company's assets that have been pledged to another party; maintain the financial ratios of fixed assets to be acquired/ purchased by the Company in the future, it will be used as collateral for loans in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, the Company will prioritize PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and its affiliates to be an arranger, underwriter and others in terms of the Company's corporate action in order to do fund raising internally.

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: *current ratio* minimal 1 (satu) kali, *debt to equity ratio* maksimal 3 (tiga) kali dan *debt service coverage* minimal 100%. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh Bank.

The Company should maintain the following financial ratios: current ratio at least 1 (one) time, debt to equity ratio of a maximum 3 (three) times and debt service coverage of at least 100%. The fulfillment of bank lending restrictions will be reported by the Company at the end of the year and will be evaluated by the Bank.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 4.629.563.026.240, Rp 3.790.898.280.409 dan Rp 2.286.400.842.373.

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the Company's loan balance to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounted to Rp 4,629,563,026,240, Rp 3,790,898,280,409, and Rp 2,286,400,842,373, respectively.

3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai berikut:

- a. Kredit modal kerja konstruksi sebesar Rp 699.000.000.000 sesuai dengan surat No. R.II.75-CRO/BCO/03/2021 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 3 Maret 2021. Fasilitas tersebut dapat digunakan sampai dengan 10 Juni 2022.
- b. Fasilitas KMK CO Menurun 1 sebesar Rp 1.000.000.000.000 sesuai dengan surat No. R.II.75-CRO/BCO/03/2021 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 3 Maret 2021. Fasilitas tersebut dapat digunakan sampai dengan 10 Juni 2022.
- c. Fasilitas bank garansi sebesar Rp 4.000.000.000.000 sesuai dengan surat No. R.II.75-CRO/BCO/03/2021 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 3 Maret 2021. Fasilitas tersebut dapat digunakan sampai dengan 10 Juni 2022.
- d. Fasilitas KMK CO Menurun 2 sebesar Rp 1.225.000.000.000 sesuai dengan surat No. R.II.75-CRO/BCO/03/2021 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 3 Maret 2021. Fasilitas tersebut dapat digunakan sampai dengan 10 Juni 2022.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dan diikat dengan sebidang tanah dengan SHGB No. 655 dengan masa berlaku dari tanggal 7 Januari 1992 sampai dengan 8 Mei 2033 yang telah diikat hak tanggungan dengan nilai Rp 25.000.000.000 (Catatan 16).

3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

The Company obtained the credit facilities from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as follows:

- a. *Working capital credit facility amounted to Rp 699,000,000,000 in accordance to letter No. R.II.75-CRO/BCO/03/2021 from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dated March 3, 2021. The facility may be used up to June 10, 2022.*
- b. *KMK CO Facilities Decreased 1 amounted to Rp 1,000,000,000,000 in accordance to letter No. R.II.75-CRO/BCO/03/2021 from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dated March 3, 2021. The facility may be used up to June 10, 2022.*
- c. *Bank guarantee facility amounted to Rp 4,000,000,000,000 in accordance to letter No. R.II.75-CRO/BCO/03/2021 from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dated March 3, 2021. The facility may be used up to June 10, 2022.*
- d. *KMK CO Facilities Decreased 1 amounted to Rp 1,225,000,000,000 in accordance to letter No. R.II.75-CRO/BCO/03/2021 from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dated March 3, 2021. The facility may be used up to June 10, 2022.*

Loan facilities are collateralized and tied with a piece of land with land right (SHGB) No. 655 dated January 7, 1992 until May 8, 2033 that have been tied with its guarantee rights amounted to Rp 25,000,000,000 (Note 16).

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Perjanjian ini mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Bank antara lain: mengajukan pernyataan kepailitan kepada pengadilan, menyewakan aset yang dijaminan kepada bank; melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham. Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan *current ratio* minimal 1 (satu) kali. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh Bank.

Under the agreement, the Company is not allowed to do certain actions without the prior written consent by the Bank such as: filed for bankruptcy to the court, leased assets as collateral to the bank; pay interest on shareholder loans. Under the agreement, the Company should maintain current ratio at least 1 (one). The fulfillment of bank lending restrictions will be reported by the Company at the end of the year and will be evaluated by the Bank.

Pada tanggal 30 September 2021, seluruh tagihan kepada pengguna jasa atas Proyek Perluasan Bandara Depati Amir, Proyek Pembangunan Jalan Tol Becakayu Seksi 2A Ujung, Proyek Koneksi Becakayu – Wiyoto Wiyono, Proyek Pembangunan Politeknik Negeri Malang, Pembangunan Infrastruktur Pascapanen Bulog, Proyek Sewerage Jambi, Proyek Pembangunan Tol Probolinggo – Banyuwangi, Proyek Jalan Sofi - Wayabula 1 (MYC), Proyek Jalan Simpang Blusuh Perbatasan Kalteng, Proyek Bendungan Leuwikeris Paket 4, Proyek Jalan Tol TBPP Zona KLB 1&2, Proyek Jalan Tol TBPP VGF Cisumdawu, Proyek Pengaman Pantai KEK Tj. Lesung Paket 1, Proyek Apartement Solterra Place dan Proyek Jalan Tol Kayu Agung Palembang Betung Paket IV Seksi 2A digunakan sebagai jaminan atas utang pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Catatan 5).

As of September 30, 2021, all amount due from customers of Depati Amir Airport Expansion Project, Becakayu Toll Road Construction Section 2A Ujung Project, Becakayu - Wiyoto Wiyono Connection Project, Malang State Polytechnic Development Project, Bulog Postharvest Infrastructure Development Project, Sewerage Project in Jambi, Construction of Probolinggo – Banyuwangi Toll Road, Sofi – Wayabula 1 (MYC) Toll Road Project, Simpang Blusuh Kalteng Boder Toll Road Project, Leuwikeris Dam Project Package 4, TBPP KLB 1&2 Zone Toll Road Project, TBPP VGF Cisumdawu, KEK Tj. Lesung Coastal Protection Project Package 1, Apartement Solterra Place Project, and Kayu Agung Palembang Betung Package IV Section 2A Toll Road Project were used as collateral bank loans of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Note 5).

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman Perusahaan ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 2.783.025.249.920, Rp 2.788.070.351.624 dan Rp 1.434.632.026.581.

As of September 30, 2021 and December 31, 2020, the balance of loan to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 2,783,025,249,920, Rp 2,788,070,351,624 and Rp 1,434,632,026,581, respectively.

4. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d/h PT Bank Syariah Mandiri)

Pada tanggal 19 Maret 2020, Perusahaan menandatangani Perjanjian *Line Facility* berdasarkan prinsip Musyarakah No. 22/011-3/SP3/CB1 dan Addendum III No. 22/ADD-002/CB1-FOG/III/2020/LF tanggal 20 Maret 2020 dengan PT Bank Syariah Mandiri yang selanjutnya telah diperbarui oleh surat BSI atas penegasan *standstill* dan preservasi kas No. 01/094-3/SP3/CB2 tanggal 16 Agustus 2021 dengan jumlah pembiayaan Modal Kerja Transaksional sebesar Rp 1.474.995.000.000.

4. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (formerly PT Bank Syariah Mandiri)

As of March 19, 2020, the Company signed into Credit Line Facility Musyarakah Agreement Deed No. 22/011-3/SP3/CB1 and Addendum III No. 22/ADD-002/CB1-FOG/III/2020/LF dated March 20, 2020 with PT Bank Syariah Mandiri which has been further updated by BSI letter on confirmation of standstill and cash preservation No. 01/094-3/SP3/CB2 dated August 16, 2021 with total Transactional Working Capital financing of Rp 1,474,995,000,000.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Jangka waktu fasilitas tersebut adalah diperpanjang selama 12 bulan sampai dengan 20 Maret 2024. Pada tanggal 12 April 2021, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pemberian Fasilitas *iB Supplier Financing (iB-SF)* dengan Nomor Buyer L.17.1/ADD-III/WK/2021, dan Nomor Bank 01/212-PKS/DIR dengan Bank Syariah Mandiri dengan nilai fasilitas dengan nilai fasilitas sebesar Rp 660.828.538.304 yang berlaku sampai dengan tanggal 13 April 2022.

The term of this facility is extended for 12 months until March 20, 2024. As of April 12, 2021, the Company signed an iB Supplier Financing Facility (iB-SF) Facility Agreement with Buyer Number L.17.1/ADD-III/WK/2021, and Bank Number 01/212-PKS/DIR with Bank Syariah Mandiri with value of facilities Rp 660,828,538,304, which is valid until April 13, 2022.

Perusahaan semula diwajibkan untuk mempertahankan *debt to equity ratio* maksimum 3 (tiga) kali, *debt service coverage ratio* minimal 1 kali dan *current ratio* minimal 1 kali. Namun dikarenakan adanya dampak pandemi covid 2019 yang mempengaruhi kinerja perusahaan yang menyebabkan tidak dapat terpenuhinya rasio keuangan tersebut, pihak BSI menyetujui pengajuan waiver atas financial covenant perusahaan menjadi *current ratio* minimal 1 kali yang berlaku sejak tahun 2022, *interest service coverage ratio* 1,1 kali yang berlaku sejak tahun 2022, dan ekuitas tidak lebih rendah dari Rp 3 Triliun sesuai surat No. 01/559-3/CB2 tanggal 29 Juli 2021. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh bank.

Under the agreement, the Company was originally required to maintain debt to equity ratio maximum 3 (three) times, debt service coverage ratio minimum 1 time and current ratio minimum 1 time. However, due to the impact of the 2019 covid pandemic that affects the company's performance which causes the financial ratios to be unfulfilled, BSI has approved the submission of a waiver for the company's financial covenant to be a current ratio of at least 1 time which has been in effect since 2022, the interest service coverage ratio is 1.1 times. valid since 2022, and equity is not lower than Rp 3 Billion according to letter no. 01/559-3/CB2 July 29, 2021. The fulfillment of bank lending restriction will be reported by the Company at the end of the year and will be evaluated by the bank.

Pada tanggal 30 September 2021, tagihan kepada pengguna jasa atas Proyek Pembangunan Jalan Tol Krian – Legundi - Bunder - Manyar, Proyek Pembangunan Transmisi 150 KV Gardu Induk Sangatta – GI Maloy Section 3, Proyek Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo, Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Simpang Susun Kawasan Industri Batang, Pembangunan Bendungan Leuwikeris Paket 5, Pembangunan Irigasi DI Tapin Lanjutan, Hunian Sementara Gempa Palu PT. SMI, Pembangunan Bendungan Jragung Paket 1, Rehabilitasi Jaringan DI Ciliman, dan Pembangunan Jaringan IPAL Kota Palembang digunakan sebagai jaminan atas utang pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d/h PT Bank Syariah Mandiri) (Catatan 5).

As of September 30, 2021, all amount due from customers of Krian - Legundi Bunder - Manyar Toll Road Project, Construction of 150 KV Transmission of Sangatta - GI Maloy Substation Project Section 3, Construction of Dam Bener Project in Purworejo Regency, Central Sulawesi High Prosecutor's Office, Batang Industrial Estate Intersection, Construction of Leuwikeris Dam Package 5, Construction of DI Tapin Irrigation, PT SMI's Palu Earthquake Temporary Shelter, Construction of Jragung Dam Package 1, DI Ciliman Network Rehabilitation, and Construction of IPAL Network in Palembang City were used as collateral bank loans of PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d/h PT Bank Syariah Mandiri) (Note 5).

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d/h PT Bank Syariah Mandiri) masing-masing sebesar Rp 2.079.623.126.247, Rp 1.500.000.122.985 dan Rp 1.498.928.610.882.

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of loan to PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d/h PT Bank Syariah Mandiri) amounted to Rp 2,079,623,126,247, Rp 1,500,000,122,985 and Rp 1,498,928,610,882, respectively.

5. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d/h PT Bank BNI Syariah)

Berdasarkan Akta notaris dari M. Kholid Artha, S.H., No. 25 tanggal 5 April 2018 tentang Addendum Akad Kafalah Bil Ujroh dan perubahannya pada No. 141/ADD-ADMP/2020, tanggal 1 Juli 2020, Perusahaan memiliki perjanjian kerja sama dengan PT Bank BNI Syariah (sehubungan dengan pembelian piutang yang dimiliki Pemasok / Subkontraktor terhadap Mitra Bisnis atas dasar invoice yang telah diakseptasi oleh Mitra Bisnis) yang selanjutnya telah diperbarui oleh surat BSI atas penegasan standstill dan preservasi kas No. 01/094-3/SP3/CB2 tanggal 16 Agustus 2021 dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 238.932.128.993. Perjanjian Kerjasama tersebut berlaku untuk jangka waktu satu tahun sampai dengan 4 April 2022. Selain itu perusahaan juga mendapat fasilitas Wakalah Bil Ujrah yang bertujuan untuk pelaksanaan jasa wakalah milik perusahaan atas Proyek Rumah Sakit Umum H. Adam Malik Medan Ditjen Pelayanan Kesehatan sebesar Rp 14.385.705.269.

Perusahaan semula diwajibkan untuk mempertahankan *debt to equity ratio* maksimal 4 kali dan *current ratio* minimal 1 kali. Namun dikarenakan adanya dampak pandemi covid 2019 yang mempengaruhi kinerja perusahaan yang menyebabkan tidak dapat terpenuhinya rasio keuangan tersebut, pihak BSI menyetujui pengajuan waiver atas financial covenant perusahaan menjadi *current ratio* minimal 1 kali yang berlaku sejak tahun 2022, *interest service coverage ratio* 1,1 kali yang berlaku sejak tahun 2022, dan ekuitas tidak lebih rendah dari Rp 3 Triliun sesuai surat No. 01/559-3/CB2 tanggal 29 Juli 2021. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh bank.

Pada tanggal 30 September 2021, seluruh tagihan kepada pengguna jasa atas Proyek Bendungan Komerling II/Tiga Dihaji Paket II digunakan sebagai jaminan atas utang PT Bank BNI Syariah (Catatan 5).

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank BNI Syariah masing-masing sebesar Rp 171.511.501.733, Nihil dan Nihil.

5. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (formerly PT Bank BNI Syariah)

Based on the Notary Deed of M. Kholid Artha, S.H., No. 25 dated April 5, 2018 concerning Addendum Akad Kafalah Bil Ujroh and the amendment to No. 141/ADD-ADMP/2020, dated July 1, 2020, the Company has a cooperation agreement with PT Bank BNI Syariah (in connection with the purchase of receivables owned by Suppliers / Subcontractors against Business Partners on the basis of invoices that have been accepted by Business Partners) which have been further updated by BSI letter on confirmation of standstill and cash preservation No. 01/094-3/SP3/CB2 dated August 16, 2021 with a total financing of Rp 238,932,128,993. The Cooperation Agreement is valid for a period of one year until April 4, 2022. In addition, the company also gets a Wakalah Bil Ujrah facility which aims to implement the company's wakalah services for the H. Adam Malik General Hospital Medan Directorate General of Health Services in the amount of Rp 14,385,705,269.

Under the agreement, the Company was originally required to maintain *debt to equity ratio* maximum 4 times and *current ratio* minimum 1 time. However, due to the impact of the 2019 covid pandemic that affects the company's performance which causes the financial ratios to be unfulfilled, BSI has approved the submission of a waiver for the company's financial covenant to be a *current ratio* of at least 1 time which has been in effect since 2022, the *interest service coverage ratio* is 1.1 times. valid since 2022, and equity is not lower than Rp 3 Billion according to letter no. 01/559-3/CB2 July 29, 2021. The fulfillment of bank lending restriction will be reported by the Company at the end of the year and will be evaluated by the bank.

As of September 30, 2021, all amount due from customers of the Komerling II/Tiga Dihaji Package II Dam Project was used as collateral bank loans of PT Bank BNI Syariah (Note 5).

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of Company's loan to PT Bank BNI Syariah amounted to Rp 171,511,501,733, Nil and Nil, respectively.

6. PT Bank Pan Indonesia Tbk

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman *money market* sebesar Rp 2.000.000.000.000 dengan garansi bank (*switchable*) sesuai dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 003/IBD-MM/LEG/17/Per.VII dan dilegalisasi oleh Notaris M. Kholid Artha, S.H. Fasilitas dapat digunakan sampai dengan tanggal 24 Nopember 2021.

Perjanjian ini juga mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank antara lain menerima pinjaman atau kredit baru dari bank lain atau pihak ketiga yang jumlahnya dapat menyebabkan dilanggarnya rasio keuangan pada *financial covenant*; mengikatkan diri sebagai pinjaman terhadap pihak ketiga; membuka usaha baru selain dari usaha yang telah ada; membubarkan atau melikuidasi Perusahaan; merubah bidang/jenis usahanya; mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran atas utang-utangnya (*surseance van betaling*); merubah bentuk hukum atau status hukum Perusahaan; merubah anggaran dasar Perusahaan; menyewakan Perusahaan kepada pihak ketiga; menyewakan/memindahtangankan barang-barang yang dipergunakan sebagai jaminan; memindahtangankan Perusahaan dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga; mengeluarkan saham-saham baru dan menjual saham-saham yang telah ada; membayar hutangnya kepada para pemegang saham dan atau para perseronya dalam bentuk apapun juga yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari; melakukan *merger* atau penggabungan usaha sehingga merubah komposisi kepemilikan saham; memperbolehkan pemegang saham untuk menarik kembali modal yang telah disetor, menjaminkan atau menggadaikan saham Perusahaan.

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: *debt (a.d interest bearing debt) to equity ratio* maksimum 3 kali, *interest service coverage ratio* lebih besar dari 2 kali dan *current ratio* minimal 1 kali. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh PT Bank Pan Indonesia Tbk.

6. PT Bank Pan Indonesia Tbk

The Company obtained money market loan facilities amounted to Rp 2,000,000,000,000 and bank guarantee (*switchable*) according to Credit Agreement No. 003/IBD-MM/LEG/17/Per.VII and was legalized by Notary M. Kholid Artha, S.H. This facility can be used until November 24, 2021.

Under the agreement the Company is not allowed to do certain actions without the prior written consent Bank, such as, receive a loan or new credit from another bank or a third party whose numbers can lead to the violation of financial ratios on financial covenants; bind themselves as a loan against the third parties, opening new businesses other than an existing business; dissolve or liquidate the Company; change fields /types of business; to apply for bankruptcy or delayed payment of its debts (*surseance van betaling*); change the legal form or legal status of the Company; change the Company's articles of association; leasing the Company to a third party; lease/transfer the goods used as collateral; transferring the Company in any form to any third party; issuing new shares and selling existing shares; paying their debts to shareholders and shares or the shareholder in any form for existing or that will be arise in the future; a merger or business combination that changes the composition of share ownership; allow the shareholders to withdraw the capital that has been deposited, pledged or mortgaged the Company's shares

Under the agreement the Company should maintain the following financial ratios: *debt (a.d interest bearing debt) to equity ratio* maximum 3 times, *interest service coverage ratio* greater than 2 times and *current ratio* at least 1 time. The fulfillment of bank lending restrictions will be reported by the Company at the end of the year and will be evaluated by PT Bank Pan Indonesia Tbk.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Pada tanggal 30 September 2021, seluruh tagihan kepada pengguna jasa atas Proyek Pembangunan Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung Paket II seksi 2, Proyek Junction Tebing Tinggi, Proyek Bendungan Waysekampung Pringsewu (Paket IV), dan Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Rumah Tangga Kota Balikpapan dijaminkan atas utang bank PT Bank Pan Indonesia Tbk (Catatan 5).

As of September 30, 2021, all amount due from costumers of Kayu Agung – Palembang Betung Toll Road Project Package II Section 2, the Construction of Junction Tebing Tinggi Project, Waysekampung Pringsewu Dam Project (Package IV), and Household of Balikpapan City Iragation Network Development Project were pledged against bank loans of PT Bank Pan Indonesia Tbk (Note 5).

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk masing-masing sebesar Rp 2.000.000.000.000, Rp 2.000.000.000.000 dan Rp 2.395.997.810.616.

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of loan to PT Bank Pan Indonesia Tbk amounted to Rp 2,000,000,000,000, Rp 2,000,000,000,000 and Rp 2,395,997,810,616, respectively.

7. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Pada tanggal 15 Juli 2021, Perusahaan mendapat persetujuan restrukturisasi kredit Nomor 0277/KKO-KO2/SPPRK/2021 yaitu Fasilitas KMK Revolving Tranche A sebesar Rp 998.222.785.772 dengan jangka waktu ketersediaan fasilitas sejak terdapat penurunan outstanding pokok Tranche A di Bank BJB sampai dengan 31 Desember 2025.

7. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

On July 15, 2021, the Company received approval for credit restructuring Number 0277/KKO-KO2/SPPRK/2021, namely the KMK Revolving Tranche A Facility amounting to Rp 998,222,785,772 with a period of availability of the facility since there was a decrease in the outstanding principal of Tranche A at Bank BJB up to December 31, 2025.

Perjanjian ini juga mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank antara lain: memindah tangankan jaminan kredit; memperoleh fasilitas kredit investasi atau pinjaman lain dari pihak ketiga untuk proyek yang sama yang sudah dibiayai, kecuali dalam transaksi usaha yang wajar; menjaminkan harta kekayaan Perusahaan yang dibiayai kepada pihak lain; mengajukan permohonan dan atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran hutang; menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan atau kewajiban atas fasilitas kredit kepada pihak lain.

This agreement also includes restrictions that are not permitted by the Company without prior written approval from the bank, including: transferring credit guarantees; obtain investment credit facilities or other loans from third parties for the same project that has been financed, except in a normal business transaction; guarantee the Company's assets financed to other parties; file an application and or order another party to submit an application to the court to be declared bankrupt or to postpone the payment of debt; hand over part or all of the rights and or obligations of the credit facility to another party.

Pada tanggal 30 September 2021, seluruh tagihan kepada pengguna jasa atas Proyek Jalan Tol Ciawi – Sukabumi Seksi 2 digunakan sebagai jaminan atas utang Bank PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Catatan 5).

As of September 30, 2021, all amount due from customers of Ciawi – Sukabumi Section 2 Toll Road Project were used as collateral bank loans of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Note 5).

Perusahaan semula diwajibkan untuk mempertahankan *debt to equity ratio* maksimum 3 kali, *current ratio* minimal 1 kali, dan *interest coverage ratio* minimal 1,5 kali. Namun selanjutnya telah diubah menjadi tidak diatur lagi di surat persetujuan restrukturisasi kredit terakhir. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Under the agreement, the Company was originally required to maintain debt to equity ratio maximum 3 times, current ratio minimum 1 time, and interest coverage ratio minimum 1,5 times. However, it has since been changed to no longer regulated in the latest credit restructuring approval letter. The fulfillment of bank lending restriction will be reported by the Company at the end of the year and will be evaluated by PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk masing-masing sebesar Rp 1.005.286.517.803, Rp 784.247.389.426, dan Rp 1.594.791.279.224.

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of loan to PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk amounted to Rp 1,005,286,517,803, Rp 784,247,389,426 and Rp 1,594,791,279,224, respectively.

8. PT Bank UOB Indonesia

Perusahaan memperoleh fasilitas KMK sebesar Rp 1.200.000.000.000 sesuai dengan perubahan XIV terhadap perjanjian kredit No. 669/06/2020 tanggal 30 Juni 2020 dengan sublimit fasilitas non-kas. Fasilitas tersebut dapat digunakan sampai dengan tanggal 18 April 2021 yang telah diperbaharui sesuai dengan surat Perubahan XV Terhadap Perjanjian Kredit Nomor. 450/04/2021 tanggal 28 April 2021 dengan perubahan limit fasilitas menjadi sebesar Rp 894.728.121.000 yang berlaku sampai dengan 18 April 2022.

8. PT Bank UOB Indonesia

The company obtained KMK facilities amounted to Rp 1,200,000,000,000 in accordance with amendment XIV to the credit agreement No. 669/06/2020 dated June 30, 2020 with a sub-facility of non-cash facilities. The facility can be used until April 18, 2021 based on Amendment XV to Credit Agreement No. 450/04/2021 dated April 28, 2021 with the change of facility limit to Rp 894,728,121,000 valid until April 18, 2022.

Perjanjian ini mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank antara lain: tidak mengubah bisnis Perusahaan. Perusahaan harus mempertahankan lisensi penting terkait dengan bisnis Perusahaan (jika ada). Tidak melakukan pelepasan aset secara signifikan, tidak terdapat perubahan yang merugikan kondisi keuangan Perusahaan. Menjaga rata-rata kepemilikan langsung atau tidak langsung oleh Pemerintah Indonesia sekurang-kurangnya 51% sepanjang periode. Menyampaikan progress pekerjaan bulanan atas proyek yang dibiayai. Menyerahkan seluruh tagihan yang dikeluarkan atas proyek yang dibiayai. Menyampaikan seluruh perkara hukum, arbitrase atau perkara administrasi lainnya. Memberitahukan bank atas setiap perubahan komposisi dewan direksi dan dewan komisaris. Memberitahukan bank atas setiap kegagalan atau potensi kegagalan dan menyampaikan informasi lainnya sesuai dengan permintaan bank.

Under the agreement the Company is not allowed to do certain action without the prior written consent by the Bank among others: not change the core business of the Company. The Company should maintain important licence regarding with the Company's business (if any). Do not dispose of significant assets, there is no adverse changes to the Company's financial condition. Maintain the average of direct ownership averages or indirect ownership of Government of Republic of Indonesia at least 51% during the period. Deliver the progress of monthly work on the project being financed. To submit all amount due from customers of projects funded. To submit all the litigation, arbitration or other administrative suit. To inform the bank for every change of the composition of the board of directors and the board of commissioners. To inform the bank for any failure or potential failure and to inform of other information according to the bank's request.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Pada tanggal 30 September 2021, seluruh tagihan kepada pengguna jasa atas Proyek Design and Build Akses Pelabuhan Kuala Tanjung - Inderapura dan TPA Sampah Kota Manado digunakan sebagai jaminan atas utang bank PT Bank UOB Indonesia (Catatan 5).

As of September 30, 2021, all amount due from customers of the Design and Build Access Port of Kuala Tanjung - Inderapura Project and Landfill Manado City Project were used as collateral bank loans of PT Bank UOB Indonesia (Note 5).

Perusahaan semula diwajibkan untuk mempertahankan *debt to equity ratio* maksimal 3 kali, *debt service coverage ratio* minimal 1,5 kali dan *current ratio* minimal 1 kali. Namun dikarenakan adanya dampak pandemi covid 2019 yang mempengaruhi kinerja perusahaan yang menyebabkan tidak dapat terpenuhinya rasio keuangan tersebut, pihak Bank UOB menyetujui pengajuan waiver atas financial covenant perusahaan sesuai surat No. 2021/CFS-LO/LTR/CBO/0304 tanggal 17 Juni 2021. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh PT Bank UOB Indonesia.

Under the agreement the Company was originally required to maintain its debts to equity ratio maximum 3 times, debt service coverage ratio minimum 1.5 times and current ratio minimum 1 time. However, due to the impact of the 2019 covid pandemic which affected the company's performance which caused the financial ratios to be unfulfilled, UOB Bank approved the submission of a waiver for the company's financial covenants in accordance with letter No. 2021/CFS-LO/LTR/CBO/0304 dated Juni 17, 2021. The fulfillment of bank lending restriction will be reported by the Company at the end of the year and will be evaluated by PT Bank UOB Indonesia.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank UOB Indonesia masing-masing sebesar Rp 865.823.583.554, Rp 734.531.831.412 dan Rp 907.425.974.384.

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of loan to PT Bank UOB Indonesia amounted to Rp 865,823,583,554 Rp 734.531.831.412 dan Rp 907.425.974.384.

9. PT Bank BTPN Tbk

9. PT Bank BTPN Tbk

Berdasarkan Perubahan Pertama atas Perjanjian Fasilitas No. SMBCI/NS/0447, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank BTPN Tbk berupa fasilitas *cash loan revolving* sebesar Rp 750.000.000.000. Fasilitas tersebut dapat digunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan telah diperpanjang sesuai dengan Perubahan Keempat yang berlaku sampai dengan 30 Juni 2021. Sampai dengan tanggal pelaporan, pinjaman ini tidak diperpanjang sejak berakhirnya Periode Ketersediaan pada tanggal 30 Juni 2021 berdasarkan surat BTPN No. S.115/WB/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 sehingga akan berlanjut saat *Mastering Restructuring Agreement* (MRA) efektif.

Based on the first change of Facility Agreement No. SMBCI/NS/0447, the Company obtained a credit facility from PT Bank BTPN Tbk in the form of cash loan revolving facility amounted to Rp 750,000,000,000. The facility can be used until December 31, 2019 and has been extended in accordance with the Fourth Amendment which is valid until June 30, 2021. As of the reporting date, this loan has not been extended since the end of the Availability Period on June 30, 2021 based on BTPN's letter No. S.115/WB/VIII/2021 dated August 24, 2021 so that it will continue when Mastering Restructuring Agreement (MRA) is effective.

Perjanjian ini mencakup batasan – batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank antara lain, memasang atau mengizinkan adanya atau dipasangnya hak jaminan atas aset-asetnya; menjual, mengalihkan atau melepaskan aset-asetnya dengan ketentuan-ketentuan dimana aset-aset tersebut dapat disewakan atau dibeli kembali oleh Peminjam; menjual, mengalihkan atau melepaskan piutangnya dengan hak regres; mengadakan pengaturan apapun dimana uang atau manfaat bank atau rekening lain dapat digunakan untuk pembayaran, dilakukan kompensasi (*set-off*) atau dimungkinkannya penggabungan beberapa rekening; atau mengadakan pengaturan prioritas penerimaan pembayaran yang memiliki dampak yang sama, dalam keadaan dimana pengaturan atau transaksi dilakukan terutama sebagai suatu cara untuk menambah utang pembiayaan atau membiayai pembelian aset.

Under the agreement the Company is not allowed to do certain actions without the prior written consent by the bank, such as, installing or permitting the presence or installation of security rights over its assets; sell, transfer or otherwise dispose of its assets with the provisions in which these assets can be leased or bought back by the Borrower; sell, transfer or dispose of its receivables with recourse; entered into any arrangement where the money or the benefits of a bank or other account may be used for payments, made compensation (set-off) or the possibility of combining multiple accounts; or hold priority setting receipts have the same effect, in a state where the arrangement or transaction is done mainly as a way to add debt financing or finance the purchase of assets.

Pada tanggal 30 September 2021, seluruh tagihan kepada pengguna jasa atas proyek Jembatan Jalan Tol Kapal Betung (Ogan) digunakan sebagai jaminan atas utang PT Bank BTPN Tbk. (Catatan 5).

As of September 30, 2021, all amount due from costumers of Kapal Betung (Ogan) Toll Road Bridge Project was pledged against bank loans of PT Bank BTPN Tbk (Note 5).

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: *current ratio* minimal 1 (satu) kali, *debt to equity ratio* maksimal 3 (tiga) kali dan *debt service coverage ratio* minimal 1 (satu) kali. Namun dikarenakan adanya dampak pandemi covid 2019 yang mempengaruhi kinerja perusahaan yang menyebabkan tidak dapat terpenuhinya rasio keuangan tersebut, pihak BTPN menyetujui pengajuan waiver atas financial covenant perusahaan sesuai surat No. S.103/WB/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021.

The Company is required to maintain financial ratios as follows: current ratio of at least 1 (one) time, maximum debt to equity ratio 3 (three) times and debt service coverage ratio at least 1 (one) time. However, due to the impact of the 2019 covid pandemic which affected the company's performance which caused the financial ratios to be unfulfilled, BTPN approved the submission of a waiver for the company's financial covenants according to the letter No. S.103/WB/VIII/2021 dated August 10, 2021.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank BTPN Tbk masing-masing sebesar Rp 750.000.000.000, Rp 750.000.000.000 dan Rp 1.649.934.027.778.

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of loan to PT Bank BTPN Tbk amounted to Rp 750,000,000,00, Rp 750,000,000,000 and Rp 1,649,934,027,778, respectively.

10. PT Bank Maybank Indonesia Tbk

10. PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Perusahaan memperoleh beberapa fasilitas pembiayaan dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk, yakni:

The Company obtained several financing facilities from PT Bank Maybank Indonesia Tbk, namely:

- a. Perpanjangan Perjanjian *Line Pembiayaan Musyarakah* No. 157/PpjMusy/CDU1/2021 tanggal 29 Juni 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit Musyarakah sebesar Rp 500.000.000.000

- a. *Extension of Musharaka Financing Line Agreement* No. 157/PpjMusy/CDU1/2021 dated June 29, 2021, the Company obtained a Musyarakah credit facility amounting to Rp 500,000,000,000

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

- b. Perpanjangan Perjanjian *Line Fasilitas Qardh* No. 159/PpjQardh/CDU1/2021 tanggal 29 Juni 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit berupa Qardh sebesar Rp 500.000.000.000
- c. Perpanjangan Perjanjian *Line Kafalah Bil Ujrah* No. 158/PpjKafalah/CDU1/2021 tanggal 29 Juni 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit berupa Kafalah sebesar Rp 500.000.000.000
- d. Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 156/PpjPK/CDU1/2021 tanggal 29 Juni 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas non-kas loan yang dapat digunakan untuk SKBDN, L/C Rp 175.000.000.000

Jatuh tempo pinjaman pada tanggal 6 Januari 2022, dengan suku bunga 10,25% per tahun.

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan *debt to equity ratio* maksimal 3 kali, *debt service coverage ratio* maksimal 1 kali dan *current ratio* maksimal 1 kali. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Perjanjian ini mencakup batasan – batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank antara lain memindahkan hak dan/atau menghapuskan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Nasabah dan/atau penjamin atau menjaminkan/mengagunkan barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik Nasabah dan/atau Penjamin dengan cara bagaimanapun juga dan kepada orang/ pihak siapapun juga (kecuali menjual dalam rangka menjalankan sifat usaha yang normal); mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau mengajukan permohonan penundaan pembayaran utang; melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (kecuali pemegang saham Pemerintah Republik Indonesia).

Per 30 September 2021, seluruh tagihan kepada pengguna jasa atas Proyek Bendungan Rukoh Paket II digunakan sebagai jaminan atas utang PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Catatan 5).

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank Maybank Indonesia Tbk masing-masing sebesar Rp 500.000.000.000, Rp 500.000.000.000 dan Nihil.

- b. Extension of the *Qardh Facility Line Agreement* No. 159/PpjQardh/CDU1/2021 dated June 29, 2021, the Company obtained a credit facility in the form of a *Qardh* amounting to Rp 500,000,000,000
- c. Extension of the *Kafalah Bil Ujrah Line Agreement* No.158/PpjKafalah/CDU1/2021 dated June 29, 2021, the Company obtained a credit facility in the form of *Kafalah* amounting to Rp 500,000,000,000
- d. Credit Agreement Extension No. 156/PpjPK/CDU1/2021 dated June 29, 2021, the Company obtained a non-cash loan facility that can be used for SKBDN, L/C Rp 175,000,000,000

The loan will mature on January 6, 2022, with an interest rate of 10.25% per annum.

The Company is required to maintain a maximum *debt to equity ratio* of 3 times, a maximum *debt service coverage ratio* of 1 time and a maximum *current ratio* of 1 time. Fulfillment of bank loan restrictions is reported by the Company at the end of each year and will be evaluated by PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Under the agreement the Company is not allowed to do certain action without the prior written consent by the bank, such as transferring the rights and/or eliminate most or all of the assets of the Customer and/or guarantor or pledging/mortgaging moving goods and immovable goods property of the Customer and/or the Guarantor in any way and also to the person/party anyone (except to sell in order to conduct business normal properties); filed a petition to be declared bankrupt by the Commercial Court or apply delay payment of debts; doing dissolution or liquidation based on the decision of the General Meeting of Shareholders (except for the shareholders of the governments of the Republic of Indonesia).

As of September 30, 2021, all amount due from customers of the Rukoh Dam Project Package II are used as collateral for the debts of PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Note 5).

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of loan to PT Bank Maybank Indonesia Tbk amounted to Rp 500,000,000,000, Rp 500,000,000,000 and Nil, respectively.

11. Bank of China Ltd

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman tanpa komitmen sebesar Rp 450.000.000.000 dengan perubahan perjanjian fasilitas kredit No. 010/AMD/AGMT-DL/WK/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021. Fasilitas tersebut dapat digunakan sampai dengan tanggal 30 September 2021 (sudah diperpanjang, Catatan 59).

Perjanjian ini mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank antara lain tidak mengubah bisnis Perusahaan, Perusahaan harus mempertahankan lisensi penting terkait dengan bisnis Perusahaan (jika ada). Tidak melakukan pelepasan aset secara signifikan, tidak terdapat perubahan yang merugikan kondisi keuangan Perusahaan. Menjaga rata-rata kepemilikan langsung atau tidak langsung oleh Pemerintah Indonesia sekurang-kurangnya 51% sepanjang periode. Menyampaikan progress pekerjaan bulanan atas proyek yang dibiayai. Menyerahkan seluruh tagihan yang dikeluarkan atas proyek yang dibiayai. Menyampaikan seluruh perkara hukum, arbitrase atau perkara administrasi lainnya. Memberitahukan bank atas setiap kegagalan atau potensi kegagalan dan menyampaikan informasi lainnya sesuai dengan permintaan Bank of China Ltd.

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan *debt to equity ratio* maksimal 3 kali, *debt service coverage ratio* maksimal 1 kali dan *current ratio* maksimal 1 kali. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh Bank of China Ltd.

Pada tanggal 30 September 2021 seluruh tagihan kepada pengguna jasa atas Proyek Gardu Induk Balikpapan, Proyek Transmisi 150 kV Gardu Induk Sangatta – Gardu Induk Maloy Section 2, Proyek Gardu Induk Tembilahan, Proyek Pembangunan Terminal Bandara Minangkabau, Proyek Makassar Sewerage C2, Proyek Makassar Sawerage B2, dan Proyek Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung digunakan sebagai jaminan atas utang Bank of China Ltd (Catatan 5).

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman Perusahaan kepada Bank of China Ltd. masing-masing sebesar Rp 450.000.000.000, Rp 450.000.000.000 dan Rp 599.033.377.486.

11. Bank of China Ltd

The Company obtained a non-committed loan facility amounted to Rp 450,000,000,000 with amendment to the credit facility agreement No. 010/AMD/AGMT-DL/WK/VIII/2021 dated August 31, 2021. The facility can be used until September 30, 2021 (has been extended, Notes 59).

This agreement covers restrictions that are not permitted by the Company without the Bank's prior written approval, including not changing the Company's business, the Company must maintain important licenses related to the Company's business (if any). Doesn't release significant assets, there are no changes that have a negative to the Company's financial condition. Maintain an average direct or indirect ownership by the Government of Indonesia of at least 51% throughout the period. Delivering monthly work progress on projects financed. Submit all bills. issued for projects financed. Deliver all legal cases, arbitrase or other administrative cases Inform the bank of any failure or potential failure and submit other information in accordance with Bank of China Ltd 's request.

The company is required to maintain a maximum debt to equity ratio of 3 times, a maximum debt service coverage ratio of 1 time and a maximum current ratio of 1 time. Fulfillment of bank loan restrictions is reported by the Company at the end of each year and will be evaluated by Bank of China Ltd.

As of September 30, 2021, all amount due from customer of Balikpapan Substation Project, Transmission 150 kV in Sangatta - Maloy Section 2 Substation Project, Tembilahan Substation Project, Minangkabau Airport Terminal Construction Project, Makassar Sewerage C2 Project, Makassar Sawerage B2 Project, and Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung Toll Road Project were used as collateral bank loans of Bank of China Ltd (Note 5).

As of September 30, 2021 and December 31, 2020, the balance of Company's loan to Bank of China Ltd. each amounted to Rp 450,000,000,000, Rp 450,000,000,000 and Rp 599,033,377,486, respectively.

12. PT Bank DKI

Pada tanggal 12 September 2018, Perusahaan menandatangani Akta *Addendum* Perjanjian Kredit No. 143 dengan PT Bank DKI atas fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Berjangka sebesar Rp 1.000.000.000.000. Fasilitas tersebut dapat digunakan sampai 12 September 2019, dengan perubahan terakhir pada tanggal 11 September 2020 sesuai dengan Akta No. 24 tentang *Addendum* III Perjanjian Kredit dari Notaris M. Kholid Artha, S.H di mana limit kredit diturunkan Rp 750.000.000.000 sehingga menjadi sebesar Rp 250.000.000.000 yang berlaku sampai dengan 12 September 2021. Jangka waktu fasilitas tersebut sudah diperpanjang sampai dengan tanggal 12 Desember 2021 atau sampai dengan fasilitas restrukturisasi kredit dinyatakan telah efektif, mana yang lebih dahulu terjadi.

Perusahaan semula diwajibkan untuk mempertahankan *debt to equity ratio* maksimum 4,5 kali, *interest service coverage ratio* minimal 1 kali dan *current ratio* minimal 1 kali. Namun dikarenakan adanya dampak pandemi covid 2019 yang mempengaruhi kinerja perusahaan yang menyebabkan tidak dapat terpenuhinya rasio keuangan tersebut, pihak Bank DKI menyetujui pengajuan *waiver* atas financial covenant perusahaan sesuai surat No. 1599/E/KMN/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 dan menjadi *current ratio* minimal 1 kali yang berlaku sejak 2022, *interest service coverage ratio* 1,1 kali yang berlaku sejak 2022, dan ekuitas tidak lebih rendah dari Rp 3 Triliun sesuai surat No. 1709/E/KMN/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh PT Bank DKI.

Pada tanggal 30 September 2021, seluruh tagihan kepada pengguna jasa atas proyek Pengaman Pantai DKI Jakarta Tahap 4 Paket 2 digunakan sebagai jaminan atas utang PT Bank DKI (Catatan 5).

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank DKI masing-masing sebesar Rp 235.000.000.000, Rp 235.000.000.000 dan Rp 997.863.221.572

12. PT Bank DKI

As of September 12, 2018, the Company signed into *Addendum* Credit Agreement Deed No. 143 with PT Bank DKI of Fixed Term Loan Working Capital Loan amounted to Rp 1,000,000,000,000. The availability period of the facility is until September 12, 2019, which has been extended on September 11, 2020 in accordance with Agreement Deed No. 24 in accordance with *Addendum* III of Credit Agreement from Notary M. Kholid Artha, S.H where the credit limit is reduced by Rp 750,000,000,000 so that it becomes Rp 250,000,000,000 which is valid until September 12, 2021. The term of the facility has been extended until December 12, 2021 or until the credit restructuring facility is declared effective, whichever occurs first.

Under the agreement, the Company was originally required to maintain *debt to equity ratio* maximum 4.5 times, *interest service coverage ratio* minimum 1 time and *current ratio* minimum 1 time. However, due to the impact of the 2019 covid pandemic which affects the company's performance which causes the financial ratios to be unfulfilled, Bank DKI approved the submission of a *waiver* for the company's financial covenants according to letter No. 1599/E/KMN/VII/2021 dated July 23, 2021 and become a *current ratio* of at least 1 time which has been valid since 2022, an *interest service coverage ratio* of 1.1 times which has been valid since 2022, and equity is not lower than Rp. 3 Trillion according to letter no. 1709/E/KMN/VIII/2021 dated August 5, 2021. The fulfillment of bank lending restriction will be reported by the Company at the end of the year and will be evaluated by PT Bank DKI.

As of September 30, 2021, all amount due from costumers of Jakarta Coastal Protection Project Stage 4 Package 2 was pledged against bank loans of PT Bank DKI (Note 5).

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of loan to PT Bank DKI amounted to Rp 235,000,000,000, Rp 235,000,000,000 and Rp 997,863,221,572, respectively.

13. PT Bank BNP Paribas Indonesia

Perusahaan menerima Surat Pemberitahuan mengenai Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. LC/DR-515/LA/2020 tanggal 30 Maret 2020 dari PT Bank BNP Paribas Indonesia atas fasilitas Pinjaman Bergulir sebesar Rp 500.000.000.000 untuk membiayai kebutuhan modal kerja dengan sublimit LC/SKBDN dan Bank Garansi sebesar Rp 500.000.000.000 dengan jangka waktu penarikan fasilitas sampai dengan 30 Juni 2021 dan akan ditinjau lagi oleh pihak Bank. Sampai dengan tanggal pelaporan, pinjaman ini masih dalam proses perpanjangan.

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan *debt to equity ratio* maksimum 3 kali, *interest service coverage ratio* minimal 1.5 kali dan *current ratio* minimal 1 kali. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh bank.

Per 30 September 2021, tagihan kepada pengguna jasa atas Proyek Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai - Jatinegara Paket A Tahap II Main Line II digunakan sebagai jaminan atas utang pada PT Bank BNP Paribas Indonesia (Catatan 5).

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank BNP Paribas Indonesia masing-masing sebesar Rp 161.000.000.000, Rp 161.000.000.000 dan Nihil.

14. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)

Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) sebesar Rp 1.000.000.000.000 sesuai dengan Surat Persetujuan Perpanjangan Fasilitas No. BMN/SP3/04/2020 dan 001/PJMN/SP3/03/2020 tanggal 26 Maret 2020. Fasilitas tersebut akan jatuh tempo pada 27 Maret 2021. Fasilitas ini telah dilunasi pada tanggal 30 Januari 2020.

13. PT Bank BNP Paribas Indonesia

The Company received Notice of Credit Repayment Period No. LC/DR-515/LA/2020 dated March 30, 2020 from PT Bank BNP Paribas Indonesia for Revolving Loans facility amounted to Rp 500,000,000,000 to finance working capital needs with LC/SKBDN sublimits and Bank Guarantee amounted to Rp 500,000,000,000 with the facility drawdown period up to June 30, 2021 and will be reviewed by the Bank. As of the date of reporting, this loan is still in the process of being extended.

Under the agreement the Company should maintain debt to equity ratio maximum 3 times, interest service coverage ratio minimum 1.5 times and current ratio minimum 1 time. The fulfillment of bank lending restriction will be reported by the Company at the end of the year and will be evaluated by the bank.

As of September 30, 2021, all amount due from customers of Railway Facility Development Project for Manggarai - Jatinegara Package A Phase II Main Line II was used as collateral for the debts of PT Bank BNP Paribas Indonesia (Note 5).

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of Company's loan to PT Bank BNP Paribas Indonesia each amounted to Rp 161,000,000,000, Rp 161,000,000,000 and Nil, respectively.

14. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)

The Company obtained an Export Working Capital Credit (KMKE) facility amounted to Rp 1,000,000,000,000 in accordance to Extension Letter facility No. BMN/SP3/04/2020 dan 001/PJMN/SP3/03/2020 dated March 26, 2020. The facility will be mature on March 27, 2021. This facility has been paid in January 30, 2020.

Perjanjian ini juga mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank antara lain; melakukan merger, akuisisi yang dapat menghambat kewajiban pembayaran kredit kepada bank; memperoleh pinjaman baru atas proyek yang telah dibiayai oleh bank; memperluas atau mempersempit usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian pinjaman; penggunaan fasilitas kredit selain daripada untuk tujuan pembiayaan fasilitas kredit; mengajukan permohonan kepailitan kepada pengadilan; menjual atau memindahkan aset yang dijadikan jaminan; meminjamkan uang kepada siapapun, kecuali akibat kegiatan usaha yang normal; bertindak sebagai penjamin atau menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain.

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: *debt to equity ratio* maksimum 3 (tiga) kali, *debt service coverage ratio* minimal 2 kali dan *current ratio* minimal 1 kali. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh bank.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman Perusahaan kepada Indonesia Eximbank masing-masing sebesar Nihil, Nihil dan Rp 499.892.361.111.

15. PT Bank OCBC NISP Tbk

Berdasarkan Akta notaris dari Engawati Gazali, S.H., No. 39 tanggal 24 Mei 2018 tentang Pemberian Fasilitas *Receivable Purchase*, dan perubahannya pada No. 179/CBL/PKS/V/2019, tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan memiliki perjanjian kerja sama dengan PT Bank OCBC NISP Tbk sehubungan dengan pembelian piutang yang dimiliki Pemasok terhadap Mitra Bisnis atas dasar invoice yang telah diakseptasi oleh Mitra Bisnis. Limit fasilitas yang diberikan Bank adalah maksimum sebesar ekuivalen Rp 1.500.000.000.000. Bunga diskonto adalah 8,95% per tahun dan akan dibebankan kepada pemasok. Perjanjian Kerjasama berlaku untuk jangka waktu satu tahun sampai dengan 1 Mei 2020. Pada tanggal 5 Nopember 2020, perjanjian tersebut tidak diperpanjang berdasarkan surat No. 253/WBD-EXT/FS/XI/2020.

Under the agreement the Company is not allowed to do certain actions without the prior written consent by the Bank such as, a merger, acquisition that can impact paying obligations to the bank; obtaining new loans on projects that have been financed by the bank; expand or narrow the business that may affect the repayment of loans; the usage of credit facilities for purposes other than financing credit facilities purposes; filed the bankruptcy petition to the court; sell or transfer assets used as collateral; lend money to anyone, except the result of normal business activities; act as a guarantor or pledge assets property to another party.

Under the agreement the Company should maintain the following financial ratios: debt to equity ratio maximum 3 times, debt service coverage ratio at least 2 times and current ratio at least 1 time. The fulfillment of bank lending restrictions will be reported by the Company at the end of the year and will be evaluated by the bank.

As of September, 30 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of Company's loan to Indonesia Eximbank amounted to Nil, Nil and Rp 499,892,361,111, respectively.

15. PT Bank OCBC NISP Tbk

Based on the Notary Deed of Engawati Gazali, S.H., No. 39 dated May 24, 2018 concerning the Provision of Receivable Purchase Facilities, and Amendments to No. 179/CBL/ PKSV/2019 dated May 23, 2019, the Company has a cooperation agreement with PT Bank OCBC NISP Tbk in connection with the purchase of receivables owned by Suppliers against Business Partners based on invoices that have been accepted by Business Partners. The limit of facilities provided by the Bank is a maximum of equivalent to Rp 1,500,000,000,000. Discount interest is 8.95% per year and will be charged by the supplier. The Cooperation Agreement is valid for one year up to May 1, 2020. On November 5, 2020, the agreement was not extended based on letter No. 253/ WBD-EXT/FS/XI/2020.

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: *current ratio* minimal 1 (satu) kali, *debt to equity ratio* maksimal 3 (tiga) kali dan *debt service coverage ratio* minimal 1 (satu) kali. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh PT Bank OCBC NISP Tbk.

The Company are required to maintain financial ratios as follows: *current ratio* of at least 1 (one) time, *maximum debt to equity ratio* 3 (three) times and *debt service coverage ratio* at least 1 (one) time. Compliance with bank loan restrictions is reported by the Company at the end of each year and will be evaluated by the PT Bank OCBC NISP Tbk.

16. PT Bank Mizuho Indonesia

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Berulang No. 035/LN/MZH/0418 tanggal 30 April 2018, PT Bank Mizuho Indonesia menyediakan fasilitas pembiayaan kepada Perusahaan. Limit fasilitas yang diberikan Bank adalah maksimum sebesar Rp 1.000.000.000.000. Perjanjian Kerjasama berlaku untuk jangka waktu sampai dengan 30 Juli 2021 sesuai dengan Perubahan No. 1110/AMD/MZH/0720.

Based on the Supplier Financing Agreement No. 038/SFA/MZH/0418 dated April 30, 2018, PT Bank Mizuho Indonesia provides supplier financing facilities without commitment to the Company. The limit of facilities provided by the Bank is a maximum of Rp 1,000,000,000,000. The Cooperation Agreement is valid for one year up to July 30, 2021 as stated in Amendment No. 1110/AMD/MZH/0720.

Selama Perusahaan memiliki kewajiban yang belum diselesaikan kepada PT Bank Mizuho Indonesia, Perusahaan memiliki batasan-batasan yakni:

As long as the Company has an outstanding obligation to the PT Bank Mizuho Indonesia, the Company has limitations, namely:

- Perusahaan tidak akan mengadakan transaksi apapun dengan afiliasi lain
- Menggabungkan diri dengan perusahaan lain
- Membubarkan struktur Perusahaan
- Menimbulkan atau membebankan atau mengizinkan timbulnya gadai
- Menjual, menyewa, memindahkan atau melepaskan semua usaha
- Secara signifikan mengubah sifat usahanya
- Melakukan tindakan lain yang menyebabkan Perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban

- The company will not hold any transactions with other affiliates
- Merge with other companies
- Dissolve the Company's structure
- Inflict or impose or permit the emergence of pawning
- Selling, leasing, moving or releasing all businesses
- Significantly changes the nature of the business
- Take other actions that cause the Company to be unable to fulfill obligations

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: *current ratio* minimal 1 (satu) kali, *debt to equity ratio* maksimal 3 (tiga) kali dan *debt service coverage ratio* minimal 1 (satu) kali. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh PT Bank Mizuho Indonesia.

The Company is required to maintain financial ratios as follows: *current ratio* of at least 1 (one) time, *maximum debt to equity ratio* 3 (three) times and *debt service coverage ratio* at least 1 (one) time. The compliance of bank loan restrictions is reported by the Company at the end of each year and will be evaluated by the PT Bank Mizuho Indonesia.

17. MUFG Bank, Ltd.

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman tanpa komitmen sebesar Rp 800.000.000.000 dan fasilitas pinjaman terhadap tagihan sebesar Rp 300.000.000.000 sesuai dengan perjanjian kredit No. 18-0219-GC-LN tanggal 17 Desember 2018. Fasilitas tersebut dapat digunakan sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 dan tidak diperpanjang. Pinjaman ini sudah dibayar lunas pada tanggal 30 September 2019.

The Company obtained a uncommitted loan facility amounted to Rp 800,000,000,000 and loan against invoice facility amounted to Rp 300,000,000,000 according to credit agreement No. 18-0219-GC-LN dated December 17, 2018. The facility can be used until December 17, 2019 and not extended. This loan has been paid in full on September 30, 2019.

Perjanjian ini mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank antara lain tidak mengubah bisnis Perusahaan, Perusahaan harus mempertahankan lisensi penting terkait dengan bisnis Perusahaan (jika ada). Tidak melakukan pelepasan aset secara signifikan, tidak terdapat perubahan yang merugikan kondisi keuangan Perusahaan. Menjaga rata - rata kepemilikan langsung atau tidak langsung oleh Pemerintah Indonesia sekurang-kurangnya 51% sepanjang periode. Menyampaikan progress pekerjaan bulanan atas proyek yang dibiayai. Menyerahkan seluruh tagihan yang dikeluarkan atas proyek yang dibiayai. Menyampaikan seluruh perkara hukum, arbitrase atau perkara administrasi lainnya. Memberitahukan MUFG Bank, Ltd atas setiap kegagalan atau potensi kegagalan dan menyampaikan informasi lainnya sesuai dengan permintaan MUFG Bank, Ltd.

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan *debt to equity ratio* maksimal 3 (tiga) kali dan *current ratio* maksimal 1 kali. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh MUFG Bank, Ltd.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman Perusahaan kepada MUFG Bank, Ltd. masing-masing sebesar Nihil, Nihil dan Rp 827.110.410.

Entitas Anak – WBP

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Berdasarkan Surat dari Bank BRI No. R.IV.39-CRO/BCO/08/2021 tanggal 9 Agustus 2021 mengenai penawaran putusan kredit, telah disetujui fasilitas Modal Kerja Konstruksi (KMKK) dengan plafond sebesar Rp 1.000.000.000.000 dengan fasilitas KMKK, dengan suku bunga 8% dan jangka waktu 30 Mei 2020 sampai dengan 31 Agustus 2021. Dalam hal pada saat tanggal jatuh tempo perpanjangan sementara pertama belum mendapat putusan perpanjangan definitif maka dapat dilakukan perpanjangan sementara kedua maksimal 3 (tiga bulan) dari tanggal jatuh tempo perpanjangan sementara pertama, agunan yang diserahkan adalah Proyek-proyek Perusahaan yang dibiayai di BRI minimal mengcover 120% senilai Rp 1.104.000.000 dan tanah di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin Sumatera Selatan senilai Rp 1.279.000.000. Adapun perubahan atas *negative covenants* adalah tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari BRI, debitur tidak diperkenankan antara lain tetapi tidak terbatas pada menerima pinjaman/ pembiayaan baru dari Bank atau Lembaga Keuangan Lainnya yang menyebabkan rasio DER Perusahaan melebihi 300%.

Under the agreement the Company is not allowed to do certain actions without the prior written consent by the Bank, among others: do not change the Company's business, the Company must maintain a important licenses related to the business of the Company (if any). Do not dispose significant assets, there are no adverse changes in Company's financial condition. Keeping the average ownership directly or indirectly, by the Government of Indonesia for at least 51% over the period. Delivering monthly progress of work on the project financed. Submit the bill issued on the project financed. Delivering the entire case law, arbitrase or other administrative matters. Notify the MUFG Bank, Ltd for any failure or potential failure and convey other information as requested by the MUFG Bank, Ltd.

Under the agreement the Company should maintain a maximum debt equity ratio of 3 (three) times and a maximum of 1 time for the current ratio. Fulfillment restrictions on bank lending is reported by the Company at end of the year and will be evaluated by the MUFG Bank, Ltd.

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and December 31, 2019, the balance of loan to MUFG Bank, Ltd. amounted to Nil, Nil and Rp 827,110,410, respectively.

Subsidiary – WBP

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Based on the Letter from Bank BRI No. R.IV.39-CRO/BCO/08/2021 dated August 9, 2021 regarding credit decision offer, the Construction Working Capital Facility has been approved with a ceiling of Rp 1,000,000,000,000 with KMKK facility, with an interest rate of 8% and the period from May 30, 2020 to August 31, 2021. In the event that by the due date of the first temporary extension, a definitive extension has not been decided, a second temporary extension may be carried out for a maximum of 3 (three) months from the due date of the first temporary extension, collateral submitted is the Company Projects financed at BRI covering at least 120% valued at Rp 1,104,000,000 and land in Gasing Village, Talang Kelapa District, Banyuasin, South Sumatera, at Rp 1,279,000,000. As for changes to negative covenants, without prior written approval from BRI, debtors are not permitted, but not limited to receiving new loans/ financing from banks or other financial institutions, which causes the Company's DER ratio to exceed 300%.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dan diikat dengan piutang usaha dan omset kontrak proyek, baik yang telah dan/atau akan dimiliki oleh Perusahaan yang dibiayai oleh bank dan akan diikat dengan cession, yang terdiri dari:

- a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2800/Gasing, seluas 20.000 m², atas nama Tuan A Makawi;
- b. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2801/Gasing, seluas 20.000 m², atas nama Tuan M. Thamrin;
- c. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2805/Gasing, seluas 20.000 m², atas nama Tuan Ilyas;
- d. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2804/Gasing, seluas 20.000 m², atas nama Nyonya Magdalena;
- e. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2798/Gasing, seluas 20.000 m², atas nama Tuan Abdullah Beni; dan
- f. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2797/Gasing, seluas 20.000 m², atas nama Nyonya Berta Mai Sundari.

Pembatasan terhadap tindakan:

1. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan kekayaan debitur kepada pihak lain, kecuali yang sudah ada saat ini.
2. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit debitur sendiri.
3. Menyewakan aset yang dijamin di bank atau lembaga keuangan lainnya.
4. Melunasi/membayar utang kepada pemegang saham/utang persero sebelum utang di bank dilunasi terlebih dahulu.
5. Melakukan tindakan merger, akuisisi, *go public* dan penjualan aset Perusahaan;
6. Menerima Pinjaman/pembiayaan baru dari BRI atau lembaga keuangan lainnya.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman WBP kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 888.534.999.999, Rp 912.311.477.252 dan Rp 379.099.999.999.

The loan facility is collateralized and bounded with accounts receivable and turnover of project contracts, both of which have been and or will be owned by the Company which is financed by the bank and be tied with cession, as follows:

- a. A piece of Land Property Right Certificate No. 2800/Gasing, covering an area of 20,000 sqm, under the name of Mr. A Makawi;
- b. A piece of Land Property Right Certificate No. 2801/Gasing, covering an area of 20,000 sqm, under the name of Mr. M. Thamrin;
- c. A piece of Land Property Right Certificate No. 2805/Gasing, covering an area of 20,000 sqm, under the name of Mr. Ilyas;
- d. A piece of Land Property Right Certificate No. 2804/Gasing, covering an area of 20,000 sqm, under the name of Mrs. Magdalena;
- e. A piece of Land Property Right certificate No. 2798/Gasing, covering an area of 20,000 sqm, under the name of Mr. Abdullah Beni; and
- f. A piece of Land Property Right Certificate No. 2797/Gasing, covering an area of 20,000 sqm, under the name of Mrs. Berta Mai Sundari.

Restriction of covenant:

1. Binds itself as a collateral against the other party and/or pledging Debtor wealth to other parties, except those already existing.
2. Filing for bankruptcy declaration to the Commercial Court to declare itself insolvent debtor.
3. Lease the tangible assets in banks or other financial institutions.
4. Repay the debt to shareholders/limited company's debt before the bank repays the debt in advance.
5. Perform mergers, acquisitions, *go public* and sell the Company's assets;
6. Receive new loans/financing from BRI or other financial institutions.

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of loan of WBP to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 888,534,999,999, Rp 912,311,477,252, and Rp 379,099,999,999, respectively.

2. PT Bank BRIsyariah Tbk

Berdasarkan perjanjian pemberian *line facility* Musyarakah No. 13 tanggal 17 Oktober 2016 dan fasilitas ini telah diperpanjang berdasarkan surat No. B.04/SP3/FSD/01-2021 tanggal 27 Januari 2021, dengan kondisi dan persyaratan sebagai berikut *Line Facility Musyarakah* dengan plafon Rp 470.000.000.000, jatuh tempo fasilitas sampai dengan 27 Februari 2022, nisbah bagi hasil akan ditentukan kemudian saat pencairan dengan indikasi *expense yield* Bank saat ini sebesar 8% efektif per tahun.

Selama masa pembiayaan di PT Bank BRIsyariah Tbk (BRIS) berlangsung maka WBP tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan di bawah ini tanpa persetujuan tertulis dari BRIS:

- Mengadakan merger dengan Perusahaan lain;
- Membayar/melunasi sebagian atau seluruh pinjaman dari pemegang saham;
- Mengubah bentuk atau status badan hukum Perseroan, merubah anggaran dasar Perusahaan, memindahtangankan penerima atau saham baik antar pemegang saham maupun pihak lain;
- Mengagunkan, menyewakan dan mengalihkan aset yang dijaminkan kepada kreditur atau pihak lainnya;
- Melakukan investasi baru pada bidang usaha yang tidak secara langsung berkaitan dengan bisnis inti nasabah;
- Menjual sebagian atau seluruh aset Perusahaan, di luar kegiatan operasional Perusahaan;
- Mengajukan pailit atau penundaan pembayaran;
- Menarik kembali modal yang telah disetor oleh para pemegang saham;
- Merubah pemegang saham mayoritas Perseroan.

Fasilitas ini dijaminkan dengan:

- Jumlah piutang kepada Perusahaan dan/atau tagihan WBP selain kepada Perusahaan (dengan persetujuan PT Bank BRIsyariah Tbk), sebagai *bouwheer* atas kontrak-kontrak pekerjaan yang menjadi *underlying* pencairan di PT Bank BRIsyariah Tbk.
- Persediaan berupa material yang dibeli dengan pembiayaan PT Bank BRIsyariah Tbk melalui skema pra proyek pendanaan.

Nilai fidusia atas jaminan berupa tagihan dan persediaan adalah minimal 125% dari *plafond* fasilitas atau Rp 750.000.000.000.

WBP diwajibkan untuk mempertahankan rasio pendapatan bersih (setelah dikurangi pajak) dibandingkan total kewajiban (COPAT/*Financing Payment*) minimal 1,1 kali dan *Leverage* maksimal 5 kali.

2. PT Bank BRIsyariah Tbk

Based Musyarakah facility agreement No. 13 dated October 17, 2016, and this facility has recently been extended based on the letter No. B.04/SP3/FSD/01-2021 dated January 27, 2021, with the following conditions *Line Facility Musyarakah* with ceiling of Rp 470,000,000,000, facility maturity date up to February 27, 2022, the profit sharing ratio will be determined later when disbursing with an indication that the current bank yield is 8% effective per year.

During the financing period at PT Bank BRIsyariah Tbk (BRIS), WBP are not permitted to carry out the following actions without written consent from BRIS:

- Hold a merger with another company;
- Pay/pay off part or all of the loan from the shareholders;
- Change the form or status of the legal entity of the Company, amending the Company's articles of association, transferring recipients or shares both among shareholders and other parties;
- Appoint, lease and transfer assets guaranteed to creditors or other parties;
- Make new investments in business fields that are not directly related to the customer's core business;
- Sells part or all of the Company's assets, excluding the Company's operational activities.
- File a bankruptcy or delay in payment;
- Withdrawing capital paid by shareholders;
- Change the majority shareholder of the Company.

This loan facility are secured with:

- Total bill/receivable to the Company and/or other than the Company (with approval from PT Bank BRIsyariah Tbk), as customer based on contract agreement as *underlying* for drawdown in PT Bank BRIsyariah Tbk.
- Material inventory bought under financing of from PT Bank BRIsyariah Tbk with pre-project financing scheme.

Fiduciary value with collateralized bill and inventory are minimum 125% from the *plafond* or equivalent to Rp 750,000,000,000.

WBP should maintain net income (after tax deduction) compared to total liabilities (COPAT/*Financing Payment*) at least 1.1 times and maximum leverage of 5 times.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman WBP kepada PT Bank BRIsyariah masing-masing sebesar Rp 460.000.000.000, Rp 469.689.256.098 dan Rp 512.000.000.000.

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of loan of WBP to PT Bank BRIsyariah amounted to Rp 460,000,000,000, Rp 469,689,256,098 and Rp 512,000,000,000, respectively.

3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan surat No. KPS3/2.2/204/R tanggal 19 Mei 2021, WBP memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai berikut:

- Kredit modal kerja revolving Rp 50.000.000.000, jangka waktu pinjaman sampai dengan tanggal 26 Maret 2022 dengan perubahan suku bunga efektif sebesar 8,00% p.a.
- Kredit modal transaksional Rp 300.000.000.000, jangka waktu pinjaman sampai dengan tanggal 26 Maret 2022 dengan perubahan suku bunga efektif sebesar 8,00% p.a.
- *Plafond non-cash loan* sebesar Rp 50.000.000.000, jangka waktu pinjaman sampai dengan tanggal 26 Maret 2022.
- Kredit modal kerja *post financing* sebesar Rp 214.949.532.620, jangka waktu pinjaman sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dengan perubahan suku bunga efektif sebesar 8,00% p.a.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dan diikat dengan:

- Satu bidang tanah dan bangunan seluas 40.196 m², terletak di Desa Kedungwonokerto, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, atas nama WBP senilai Rp 66.038.444.437 sesuai dengan Laporan Konsultan KJPP Piesta No. 074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 (Catatan 16) akan diikat Hak Tanggungan (HT).
- Satu bidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat hak guna bangunan (SHGB) No. 38 berlaku sejak tanggal 22 Januari 2015 dan akan berakhir pada tanggal 16 Januari 2045, dengan luas 70.099 m², terletak di Desa Cibat, Kecamatan Cibat, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, atas nama WBP (dahulu atas nama Perusahaan) senilai Rp 88.340.004.000 (Catatan 16) sudah diikat Hak Tanggungan (HT).
- Satu bidang tanah dan bangunan dengan SHGB No. 02/Kalijaya berlaku sejak tanggal 16 Februari 1988 dan akan berakhir pada tanggal 16 Februari 2018, dengan luas 16.620m², terletak di Jl. Imam Bonjol No. 52,

3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

According to letter No. KPS3/2.2/204/R dated May 19, 2021, WBP entered into the credit facilities from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk as follows:

- *Revolving working capital loan* amounted to Rp 50,000,000,000, the term of loan up to March 26, 2022 with changes in the effective interest rate of 8.00% p.a.
- *Transactional working capital loan* amounted to Rp 300,000,000,000, the term of loan up to March 26, 2022 with changes in the effective interest rate of 8.00% p.a.
- *Non-cash loan plafond* amounted to Rp 50,000,000,000, the term of loan up to March 26, 2022.
- *Post financing transactional working capital loan* amounted to Rp 214,949,532,620, the term of loan up to December 31, 2021 with changes in the effective interest rate of 8.00% p.a.

The loan facilities are collateralized and bounded with:

- A plot of land and a building, with an area of 40,196 sqm, located at Desa Kedungwonokerto, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, West Java under the name of WBP amounted to Rp 66,038,444,437 according to Consultant KJPP Piesta Report No. 074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 dated February 24, 2015 (Note 16) will be tied by Guarantee Right.
- A plot of land and a building with land use rights (SHGB) No. 38 dated January 22, 2015 and the right will expired on January 16, 2045, an area of 70,099 sqm, located at Desa Cibat, Kecamatan Cibat, Kabupaten Purwakarta, West Java, under the name of WBP (formerly under the name of the Company) amounted to Rp 88,340,004,000 (Note 16) has been tied by Guarantee Right.
- A plot of land and a building with land use rights (SHGB) No. 02/Kalijaya dated February 16, 1988 and the right will expired on February 16, 2018, an area of 16,620 sqm, located at Jl. Imam Bonjol No. 52,

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, atas nama Perusahaan senilai Rp 58.218.498.201 (Catatan 16) sudah diikat Hak Tanggungan (HT).

Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, West Java, under the name of the Company amounted to Rp 58,218,498,201 (Note 16) has been tied by Guarantee Right.

- Peralatan/mesin/alat berat di Wilayah Karawang, Desa Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebesar Rp 299.866.478.836 sesuai Laporan Konsultan KJPP Piesta No. 074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 (Catatan 16) yang akan diikat secara fidusia.
- Satu bidang tanah dan bangunan seluas 130.296 m2, terletak di Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, atas nama Perusahaan senilai Rp 137.721.233.566 sesuai dengan Laporan Konsultan KJPP Piesta No. 074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 (Catatan 14) sudah diikat Hak Tanggungan (HT).
- Peralatan/mesin/alat berat di Wilayah Sidoarjo, Desa Kedungwonokerto, Jawa Timur, sebesar Rp 175.490.704.294 sesuai Laporan Konsultan KJPP Piesta No. 074/SF/FS.PDC. KSI/II/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 yang akan diikat secara fidusia.
- Piutang usaha WBP pada tanggal 31 Desember 2017 Rp 240.461.410.753 yang akan diikat secara fidusia.

- Equipment/machine/heavy equipment at Karawang Plant, Desa Klari, Kabupaten Karawang, West Java amounted to Rp 299,866,478,836 according to Consultant KJPP Piesta Report No. 074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 dated February 24, 2015 (Note 16) will be tied by fiduciary.
- A plot of land and building, covering an area of 130,296 sqm, located at Curug Village, Klari District, Karawang Regency, West Java under the name of the Company amounted to Rp 137,721,233,566 according to Consultant KJPP Piesta Report No. 074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 dated February 24, 2015 (Note 14) has been tied by Guarantee Right.
- Equipment/machine/heavy equipment at Sidoarjo Plant, Desa Kedungwonokerto, East Java amounted to Rp 175,490,704,294 according to Consultan KJPP Piesta Report No. 074/SF/FS.PDC.KSI/II/2015 dated February 24, 2015 will be tied by fiduciary.
- Trade accounts receivable of WBP as of December 31, 2017 amounted to Rp 240,461,410,753 will be tied by fiduciary.

Pembatasan terhadap tindakan:

1. Melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar yang dapat mengurangi kemampuan melunasi fasilitas kredit.
2. Menjual atau memindahkan hak atau mengalihkan seluruh atau sebagian kekayaan/aset dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi kecuali:
 - Menjual atau mengalihkan aset dengan ketentuan yang bersifat *arm's length* dan dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
 - Menjual atau dengan cara lain mengalihkan aset sebagai ganti atau digantikan aset lainnya yang sebanding atau lebih baik tipe, sifat dan kualitasnya.
 - Menjual atau mengalihkan aset dalam rangka pelaksanaan reorganisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang penjualan aset tersebut tidak mempunyai akibat material.
 - Menjual atau mengalihkan aset yang sudah tidak berguna atau tidak dipakai lagi dengan ketentuan yang bersifat *arm's length*.

Restriction of covenant:

1. Changing business activities as stated in the article of association that can reduce the ability to pay off the credit facility.
2. Sell or transfer all or a part of assets of the Company in a single transaction or in multiple transactions, except:
 - Selling or transferring assets with the provisions that are *arm's length* for the purpose to perform daily business activities.
 - Selling or transferring assets as a replace or to be replaced with another comparable assets or better in type, nature, and quality.
 - Selling or transferring assets for the purpose of government reorganization of the Republic of Indonesia as long as the sale of assets did not have a material result.
 - Selling or transferring assets that are not useful or are not used anymore with the requirements of *arm's length*.

3. Mengubah usaha yang sekarang dijalankan/ diusahakan yang dapat menimbulkan akibat material, kecuali dipersyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
4. Melakukan peleburan, penggabungan, pemisahan, pembubaran Perseroan maupun rekonstruksi (tindakan korporasi), kecuali:
 - Reorganisasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang tidak memiliki akibat material.
 - Tindakan korporasi dengan anggota lain dalam grup dengan ketentuan bahwa tindakan korporasi tersebut dilakukan.
 - Tindakan korporasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pemisahan dimana Perusahaan menjadi pemegang saham mayoritas.
5. Melakukan perubahan anggaran dasar yang dapat menimbulkan akibat material.
6. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada instansi yang berwenang.
7. Memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman WBP kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 500.172.183.961, Rp 286.939.236.111 dan Rp 150.000.000.000.

4. PT Bank DKI

Berdasarkan Surat No. 1647/SPPK/910/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 mengenai Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK), WBP mendapatkan fasilitas KMK restrukturisasi I sebesar Rp 684.000.000.000 dan KMK restrukturisasi II sebesar Rp 14.988.751.911. Jangka waktu pinjaman sampai dengan 31 Maret 2022. Suku bunga sebesar 9,50%.

Pembatasan:

1. Mengalihkan hak atas agunan yang sudah dijaminkan ke Bank DKI kepada pihak lain.
2. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan yang sudah dijaminkan ke Bank DKI kepada pihak lain.
3. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit Debitur di Bank DKI.

3. Changing the operation of a current business that may cause material results unless required by applicable law.
4. Merging, combining, separation, liquidation or reconstruction of the Company except the following requirements:
 - Reorganization can be done by the Government of the Republic of Indonesia as long as it does not have a material result.
 - The corporate actions with other members in the group with the provision following the requirements.
 - Corporate actions required by applicable laws and regulations.
 - Separation which the Company becomes the major shareholder.
5. Changes of association that can lead to a material result.
6. Proposing a file of bankruptcy or postponement of debt payment to authorized parties.
7. Obtaining loans from other banks or financial institutions.

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of loan of WBP to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 500,172,183,961, Rp 286,939,236,111 and Rp 150,000,000,000, respectively.

4. PT Bank DKI

Based on Letter No. 1647/SPPK/910/VII/2021 dated July 29, 2021 regarding Credit Approval Notification Letter, WBP received restructuring KMK I facility amounted to Rp 684,000,000,000 and restructuring KMK II amounted to Rp 14,988,751,911. The loan period is until Maret 31, 2022. The interest rate of 9.50%.

Negative Covenant:

1. Transferring the right to collateral that has been pledged to Bank DKI to another party.
2. Binding themselves as guarantor of debt or pledging the Company's assets that have been pledged to Bank DKI to other parties.
3. Transferring / surrendering to other parties, in part or in whole for rights and obligations arising in connection with Debtor credit facilities at Bank DKI.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman WBP kepada PT Bank DKI masing-masing sebesar Rp 698.988.751.911, Rp 682.512.500.000 dan Rp 580.000.000.000.

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of loan of WBP to PT Bank DKI amounted to Rp 698,988,751,911, Rp 682,512,500,000 and Rp 580,000,000,000, respectively.

5. PT Bank BTPN Tbk

Berdasarkan perubahan Perjanjian Fasilitas No. L/2020/WBG/X/07 tanggal 12 Oktober 2020, WBP memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank BTPN Tbk sebagai berikut:

1. *Loan on note 1* untuk tujuan modal kerja sebesar Rp 250.000.000.000, dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 30 April 2021 dengan suku bunga 9% per tahun.
2. *Commercial LC* untuk tujuan impor atau pembelian lokal atas bahan baku atau peralatan untuk kegiatan bisnis WBP melalui penerbitan LC dan *LC usance lokal, sight, LC usance, payable at sight (LC UPAS), LC usance payable at usance (LC UPAU)* sebesar Rp 850.000.000.000, dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 30 April 2021.
3. *Acceptance* untuk tujuan akseptasi *LC usance* ataupun *LC lokal* sebesar Rp 850.000.000.000, dengan jangka waktu enam (6) bulan.
4. *Loan on note trust receipt* untuk tujuan pembayaran LC ataupun LC lokal sebesar Rp 850.000.000.000, dengan jangka waktu selama tiga (3) bulan sejak tanggal jatuh tempo LC atau apabila lebih singkat dapat diperpanjang hingga enam (6) bulan dari tanggal penerbitan LC ataupun LC lokal, dengan suku bunga 9% per tahun.
5. *Guarantee* untuk tujuan penerbitan bank garansi dalam bentuk *payment bond, bid bond, performance bond, dan maintenance bond*, sehubungan dengan bisnis peminjam, sebesar Rp 850.000.000.000, dengan jangka waktu selama 12 bulan namun tidak termasuk periode klaim 30 hari kalender.
6. *Loan on note account payable financing* untuk tujuan pembiayaan terkait dengan pembayaran kepada *supplier* peminjam sebesar Rp 850.000.000.000, dengan jangka waktu maksimum selama enam (6) bulan dan bersifat *non-rolloverable*, dengan suku bunga 8,8% per tahun.
7. *Loan on note discounted account payable financing* untuk tujuan pembiayaan terkait dengan pembayaran kepada *supplier* peminjam sebesar Rp 850.000.000.000, dengan jangka waktu maksimum selama enam (6) bulan dan bersifat *non-rolloverable*, dengan suku bunga 8,8% per tahun.

5. PT Bank BTPN Tbk

Based on the amendment to Facility Agreement No. L/2020/WBG/X/07 dated October 12, 2020, WBP obtained a credit facility from PT Bank BTPN Tbk as follows:

1. *Loan on note 1* for working capital purposes amounted to Rp 250,000,000,000, with a term until April 30, 2021 with an interest rate of 9% per annum.
2. *Commercial LC* for purposes of importing or local purchasing of raw materials or equipment for WBP business activities through the issuance of LC and LC local *usance, sight, LC usance, payable at sight (LC UPAS), LC usance payable at usance (LC UPAU)* amounted to Rp 850,000,000,000, with the term until April 30, 2021.
3. *Acceptance* for acceptance purposes of LC *usance* or local LC of Rp 850,000,000,000, with the term of six (6) months.
4. *Loan on note trust receipt* for payment of LC or local LC of Rp 850,000,000,000, with the term of three (3) months from the LC due date or if shorter and may be extended to six (6) months from the date of issuance of LC or local LC with interest rate of 9% per annum.
5. *Guarantee* for issuance of bank guarantee in the form of *payment bond, bid bond, performance bond, and maintenance bond*, in connection with the borrower's business amounted to Rp 850,000,000,000, with a period of 12 months but excluding the 30-days calendar claim period.
6. *Loan on note account payable financing* for financing purposes related to payments to the borrower's suppliers of Rp 850,000,000,000, with a maximum period of six (6) months and is *non-rolloverable* and interest rate 8.8% per annum.
7. *Loan on note discounted account payable financing* for financing purposes related to payments to the borrower's suppliers of Rp 850,000,000,000, with a maximum period of six (6) months and is *nonextendable* and interest rate 8.8% per annum.

Sampai dengan tanggal pelaporan, pinjaman ini masih dalam proses perpanjangan.

As of the date of reporting, this loan is still in the process of being extended.

Fasilitas pinjaman ini dijamin oleh piutang usaha saat ini atau akan datang dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp 1.062.500.000.000 atau 125% dari limit gabungan yang sudah diikat secara fidusia.

These loan facilities are collateralized by all current or future trade accounts receivable with minimum collateral value amounted to Rp 1,062,500,000,000 or 125% of the combined limit and which has been tied by fiduciary.

Pembatasan:

Negative covenants:

1. Memasang atau mengizinkan adanya atau dipasangnya Hak Jaminan atas aset-asetnya;
2. Menjual, mengalihkan, atau melepaskan aset-asetnya dengan ketentuan-ketentuan dimana aset-aset tersebut dapat disewakan atau dibeli kembali oleh Peminjam;
3. Menjual, mengalihkan, atau melepaskan piutangnya dengan hak regres;
4. Mengadakan pengaturan apapun dimana uang atau manfaat bank atau rekening lain dapat digunakan untuk pembayaran, dilakukan kompensasi (*set off*) atau dimungkinkannya penggabungan beberapa rekening; atau
5. Mengadakan pengaturan prioritas penerimaan pembayaran yang memiliki dampak yang sama.

1. Installing or permitting the presence or installation of security rights over its assets;
2. Sell, transfer, or otherwise dispose of its assets with the provisions in which these assets can be leased or bought back by the Borrower;
3. Sell, transfer, or dispose of its receivables with resource;
4. Entered into any arrangement where the money or the benefits of a bank or other account may be used for payments, made compensation (*set off*) or the possibility of combining multiple accounts;
5. Hold priority setting receipts have the same effect.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman WBP kepada PT Bank BTPN Tbk masing-masing sebesar Rp 544.938.306.400, Rp 544.702.218.466 dan Rp 333.605.049.438.

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of loan of WBP to PT Bank BTPN Tbk amounted to Rp 544,938,306,400, Rp 544,702,218,466 and Rp 333,605,049,438, respectively.

6. PT Bank Permata Tbk

6. PT Bank Permata Tbk

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah No. 18 tanggal 26 Juli 2018, WBP memperoleh *Revolving Financing iB* (Baru) sebesar Rp 300.000.000.000, dengan jangka waktu 12 bulan sejak ditandatangani, dengan bagi hasil setara 9,25% per tahun. Perjanjian ini telah diperpanjang sesuai dengan Surat No. 415/BP/LOO/CRC-JKT/WB/VIII/2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022.

According to the Agreement of Finance Method of Musyarakah Mutanaqisah No. 18 dated July 26, 2018, WBP obtained *Revolving Finance iB* (New) amounted to Rp 300,000,000,000, the loan term for 12 months since signing with the pricing equivalent to 9,25% per annum. This agreement has been extended in accordance with the Letter No. 415/BP/LOO/CRC-JKT/WB/VIII/2021 until July 26, 2022.

Pembatasan terhadap tindakan:

Restriction of covenant:

1. Bertindak sebagai penjamin terhadap hutang pihak lain, kecuali hutang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
2. Mengubah sifat dan kegiatan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan kegiatan usaha diluar kegiatan usahanya sehari-hari;
3. Menjaminkan, mengalihkan, menyewakan, menyerahkan kepada pihak lain atas barang jaminan.

1. Binds itself as surety against the other party, except in order to perform daily business activities;
2. Change the business activities or run the new business opening other than an existing business;
3. Mortgaging, transferring, leasing, submitting collateral to the other party;

4. Memberikan pinjaman maupun fasilitas keuangan kepada atau dari pihak lain kecuali dalam jangka pendek dan dalam rangka menunjang kegiatan usahanya sehari-hari;
5. Melakukan penyertaan yang berpengaruh terhadap kemampuan membayar;
6. Melakukan tindakan lainnya yang dapat menyebabkan atau terganggunya kewajiban yang terhutang kepada bank;
7. Melakukan pembubaran, penggabungan usaha dan/ atau peleburan dengan Perusahaan lain atau memperoleh sebagian besar dari aset dari Perusahaan lain atau bentuk perubahan usaha lainnya;
8. Mengubah susunan dan jumlah kepemilikan pemegang saham tertutup dan/ atau pemegang saham pengendali Perusahaan terbuka (kecuali BUMN), membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham yang dikeluarkan;
9. Membayar kembali tagihan atau piutang berupa apapun juga yang sekarang telah dan/ atau dikemudian hari akan diberikan oleh pemegang saham.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman WBP kepada PT Bank Permata Tbk masing-masing sebesar Rp 397.317.104.597, Rp 300.000.000.000 dan Rp 300.000.000.000.

7. PT Bank CTBC Indonesia

Berdasarkan surat No. MKT/EXT/138/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017, WBP memperoleh fasilitas kredit dari CTBC berupa kredit modal kerja sebesar Rp 300.000.000.000,00 dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018 dengan suku bunga JIBOR+2,25% per tahun. Perjanjian ini telah diperpanjang sesuai dengan Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 012/AMEND/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 sehingga jatuh tempo pinjaman berubah menjadi sampai dengan 15 Agustus 2021 dengan suku bunga sebesar JIBOR ditambah 4% (sudah diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2022, Catatan 58).

Fasilitas pinjaman ini dijamin oleh piutang usaha dari proyek Perusahaan untuk proyek Pemerintah minimal 100% dari pinjaman yang beredar saat ini yang sudah diikat secara fidusia. Daftar piutang usaha akan diperbaharui setiap 6 bulan.

4. Provide loans or other financial facility to or from the other party except for short-term and in order to drive the daily business activities;
5. Make new investments that could affect to the payment quality;
6. Taking actions that could affect the obligation to the bank;
7. Liquidation of corporate, business combination, and/ or merger with other Company or obtain the part of other Company's assets or other business changes;
8. Change the form and quantities of the shareholder (except Stated Owned Enterprise), pay or declare of dividend or distribute the gain in any form of shares issued;
9. Repay the bills or receivables that will given now and/ or later from shareholders.

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of loan of WBP to PT Bank Permata Tbk amounted to Rp 397,317,104,597, Rp 300,000,000,000 and Rp 300,000,000,000, respectively.

7. PT Bank CTBC Indonesia

Based on letter No. MKT/EXT/138/VII/2017 dated July 12, 2017, WBP obtained credit facility from CTBC in the form of working capital loan amounted to Rp 300,000,000,000, with the term of 12 months from July 12, 2017 until July 12, 2018 with an interest rate of JIBOR+2.25% per annum. This facility has recently been extended in accordance with the Amendment to Credit Facility Agreement No. 012/AMEND/II/2021 dated February 2, 2021, the loan maturity will change to August 15, 2021 with an interest rate of JIBOR plus 4% (has been extended until March 31, 2022, Note 58).

This loan facility is collateralized by trade accounts receivable from the Company project for a Government project for minimum of 100% of current outstanding loan which ties by fiduciary. The list of trade accounts receivable will be updated every 6 months.

Pembatasan terhadap tindakan:

1. Mengubah kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar yang dapat mengurangi kemampuan melunasi fasilitas kredit.
2. Menjual atau mengalihkan seluruh aset Perusahaan dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi, kecuali:
 - Menjual atau mentransfer aset dibawah ketentuan *arm's length* dan dengan tujuan melakukan kegiatan usaha;
 - Menjual atau mentransfer aset sebagai pengganti atau diganti dengan aset lain yang sebanding atau lebih baik menurut jenis, sifat, kualitas;
 - Menjual atau mengalihkan aset untuk keperluan reorganisasi pemerintah Republik Indonesia selama penjualan aset tidak memiliki hasil material;
 - Menjual atau mentransfer aset yang tidak berguna atau tidak digunakan dengan persyaratan *arm's length*; dan
 - Penjualan pengalihan aset per tahun melebihi Rp 500.000.000.000.
3. Mengubah operasional bisnis saat ini yang dapat menyebabkan hasil material kecuali diwajibkan oleh hukum yang berlaku;
4. Penggabungan, pemisahan, likuidasi atau rekonstruksi Perusahaan kecuali persyaratan sebagai berikut:
 - Reorganisasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia selama tidak memiliki dampak yang material;
 - Tindakan Perusahaan dengan anggota lain dalam kelompok dengan ketentuan mengikuti persyaratan;
 - Perusahaan akan bertahan sebagai badan hukum dan akan memiliki status hukum setelah tindakan korporasi; dan
 - Pemisahan dimana Perusahaan menjadi pemegang saham terbesar.
5. Perubahan Anggaran Dasar yang dapat menimbulkan akibat material;
6. Mengikat dirinya sendiri sebagai jaminan terhadap pihak lain dan/ atau menjamin kekayaan Perusahaan kepada pihak lain, kecuali yang sudah ada;
7. Usulkan berkas kebangkrutan atau penundaan pembayaran utang kepada pihak yang berwenang; dan

Negative covenants or restrictions:

1. Changing the business activities as stated in the Company's article of association that could reduce the ability to pay off the credit facility.
2. Sell or transfer all of assets of the Company in a single transaction or in multiple transactions, except:
 - Selling or transferring assets under arrangement that are at *arm's length* and in order to run the daily business activities;
 - Selling or transferring assets as a replace or to be replaced with another comparable assets or better in type, nature, quality;
 - Selling or transferring assets for the purpose of government reorganization of the Republic of Indonesia as long as the sale of assets did not have a material result;
 - Selling or transferring assets that are not useful or are not anymore used with the requirements of *arm's length*; and
 - Selling of transferring assets per year exceeding of Rp 500,000,000,000.
3. Changing the operation of current business that may cause material impact unless required by applicable law
4. Merging, business combination, separation, liquidation or corporate reorganization except the following requirements:
 - Reorganization can be done by the Government of the Republic of Indonesia as long as the impact is not material;
 - The corporate actions with other members in the group with the provision following the requirements;
 - The Company will survive as legal entity and will have the legal status after the corporate action; and
 - Separation which the Company becomes the mayor shareholder.
5. Changes in the Articles of Association that can lead to material impact;
6. Bind itself as a collateral against the other party and/ or pledging the Company's assets to other parties, except those that are already existing;
7. Proposing a file of bankruptcy or postponement of debt payment to authorized parties; and

8. Melunasi utang kepada pemegang saham/utang Perusahaan terbatas sebelum bank melunasi utangnya terlebih dahulu.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman WBP kepada PT Bank CTBC Indonesia masing-masing sebesar Rp 285.000.000.000 Rp 300.000.000.000 dan Rp 300.000.000.000.

8. PT Bank BCA Syariah

Berdasarkan Pemberitahuan Pre-Restrukturisasi terkait Covid-19 dan Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan No. PRBH-BCAS/IX/2021, tanggal 6 September 2021, WBP memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank BCA Syariah berupa PMK Musyarakah (*Revolving*), sebesar Rp 100.000.000.000, dengan jangka waktu pinjaman sampai dengan tanggal 6 Desember 2021.

Fasilitas ini dijamin dengan Piutang Usaha senilai Rp 120.000.000.000.

Pembatasan:

WBP sebelum atau sesudah pinjaman diberikan oleh bank, juga mempunyai utang kepada pihak ketiga dan hal yang demikian tidak diberitahukan kepada bank.

Berdasarkan surat No. 205/WBP/DIR/2019 tanggal 1 April 2019, Bank BCA Syariah memberikan persetujuan *waiver* atas pembatasan memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman WBP kepada PT Bank BCA Syariah masing-masing sebesar Rp 100.000.000.000.

9. PT Bank ICBC Indonesia

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 116/LOD-CBII/IX/2021 tanggal 27 September 2021, WBP mendapatkan kredit modal kerja dari PT Bank ICBC Indonesia dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 73.523.809.678, jangka waktu pinjaman sampai dengan 31 Desember 2021 dengan suku bunga sebesar 9,75% per tahun (*floating*).

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan:

1. Piutang usaha WBP yang diikat secara fidusia
2. Sisa nilai atau omzet kontrak WBP - kontraktor harus dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk

8. Repay the debt to shareholders/ limited company's debt before the bank repays the debt in advance.

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of loan of WBP to PT Bank CTBC Indonesia amounted to Rp 285,000,000,000, Rp 300,000,000,000, and Rp 300,000,000,000, respectively.

8. PT Bank BCA Syariah

Based on the Pre-Restructuring Notification regarding Covid-19 and the Extension of Financing Facility No. PRBH-BCAS/IX/2021, dated September 6, 2021, WBP obtained a credit facility from PT Bank BCA Syariah in the form of Musharaka PMK (*Revolving*), amounted to Rp 100,000,000,000, with a loan period until December 6, 2021.

This loan facility is secured with account receivable amounted to Rp 120,000,000,000.

Negative Covenant:

WBP before or after the facility provided by the bank, having loan to the third party that not inform to the bank.

Based on the letter No. 205/WBP/DIR/2019 dated April 1, 2019, Bank BCA Syariah approved to waive restriction concerning obtain or add a loan from a bank or other financial institution.

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of loan of WBP to PT Bank BCA Syariah amounted to Rp 100,000,000,000, respectively.

9. PT Bank ICBC Indonesia

Based on the Credit Agreement No. 116/LOD-CBII/IX/2021 dated September 27, 2021, WBP obtained a working capital loan from PT Bank ICBC Indonesia with total facility amounted to Rp 73.523.809.678, with loan period until December 17, 2021 and the interest rate amounted to 9.75% per annum (*floating*).

This loan facility is collateralized by:

1. Trade accounts receivable of WBP bound under fiduciary.
2. Future receivables value or turnover of WBP - contractors must by PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Pembatasan:

Menjaminkan aset kepada pihak lain, kecuali bilamana WBP menjaga DER pada maksimal sebesar 3x selama periode pinjaman.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman WBP kepada PT Bank ICBC Indonesia masing-masing sebesar Rp 73.523.809.686, Rp 72.354.587.263 dan Rp 235.124.000.062.

10. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan surat dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. CBG.CB2/SCD.SPPK.085/2019 tanggal 12 Nopember 2019, telah disetujui perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit WBP dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Fasilitas *Receivable Financing (RF) Sublimit Non Cash Loan* dengan Limit Rp 500.000.000.000, jangka waktu sampai dengan 14 Nopember 2020, dengan suku bunga *PO Financing* 8,75% dan *Invoice Financing* 8,50%, Agunannya adalah agunan *fixed aset* berupa pabrik Produksi beton precast di Bojonegara, Serang berupa tanah seluas 58.677 m² dengan nilai pengikatan sebesar Rp 200.000.000.000. Agunan *non fixed aset* adalah piutang dan persediaan yang akan diikat fiducia masing-masing sebesar Rp 170.000.000.000 dan Rp 255.000.000.000. Pinjaman ini sudah dibayar lunas pada bulan Oktober 2020.
- b. Fasilitas *No Cash Loan (Bank Garansi) Sublimit* dari Fasilitas *Receivable Financing* dengan limit Rp 100.000.000.000, jangka waktu sampai dengan 14 Nopember 2020, agunan dikaitkan dengan agunan fasilitas *Receivable Financing*.

Pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman WBP kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk masing-masing sebesar Nihil, Nihil dan Rp 435.863.758.291.

11. MUFG Bank, Ltd.

Berdasarkan konfirmasi fasilitas No. 0065/CF/CDU-NJ/RAD/19/19-0100-GC tanggal 26 Juli 2019 dan terdapat 2 fasilitas:

1. Fasilitas *Perdagangan Tanpa Komitmen Impor/Lokal LC* dengan limit sebesar Rp 150.000.000.000, jatuh tempo tanggal 26 Januari 2021. Pinjaman ini sudah dibayar lunas pada bulan September 2020.

Foreign Exchange Forward/SWAP dengan limit sebesar USD 500.000, jatuh tempo tanggal 26 Januari 2021. Pinjaman ini sudah dibayar lunas pada bulan September 2020.

Negative Covenant:

Assuring assets to other parties, except when WBP maintains DER at a maximum of 3x during the loan period.

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of loan of WBP to PT Bank ICBC Indonesia amounted to Rp 73,523,809,686, Rp 72,354,587,263, and Rp 235,124,000,062, respectively.

10. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Based on a letter from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. CBG.CB2/SCD.SPPK.085/2019 dated November 12, 2019, an extension of the WBP credit facility has been approved with the following terms and conditions:

- a. *Receivable Financing (RF) Facilities for Sublimit Non Cash Loans with a Limit of Rp 500,000,000,000, the period up to November 14, 2020, with PO Financing 8.75% interest and Invoice Financing 8.50%. The collateral is the fixed asset collateral a precast concrete production plant in Bojonegara, Serang in the form of land area of 58,677 sqm with binding value of Rp 200,000,000,000. Non-fixed collateral assets are receivables and inventories that will be bound by fiducia are Rp 170,000,000,000 and Rp 255,000,000,000, respectively. This loan has been paid in October, 2020.*
- b. *Facility of No Cash Loan (Bank Guarantee) Sublimit from Receivable Financing Facility with a limit of Rp 100,000,000,000, the period up to November 14, 2020, collateral is associated with collateral for Receivable Financing facilities.*

As of March 31, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of loan of WBP to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounted to Nil, Nil and Rp 435,863,758,291, respectively.

11. MUFG Bank, Ltd.

Based on facility confirmation No. 0065/CF/CDU-NJ/RAD/19/19-0100-GC dated July 26, 2019 and there are 2 facilities:

1. *Trading Facility without Import Commitment/Local LC with a limit of Rp 150,000,000,000, due on January 26, 2021. This loan has been paid on September 2020.*

Foreign Exchange Forward / SWAP with a limit of USD 500,000, due on January 26, 2021. This loan has been paid on September 2020.

Pembatasan terhadap tindakan:

Menjual, menyewakan, memindahkan atau dengan cara lain melepaskan atau memberikan kepentingan jaminan apapun atas, salah satu dari aset-aset debitor, kecuali dalam menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari.

1. Memperoleh setiap aset dengan cara membeli atau dengan cara lainnya, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari yang sesuai dengan anggaran dasar Debitur.
2. Bertindak sebagai penjamin atau melakukan tindakan apapun yang memiliki dampak sejenis sehubungan dengan kewajiban-kewajiban pihak ketiga manapun.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha Perusahaan dengan nilai penjaminan 125% dari limit gabungan yang diikat secara fidusia.

Pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman WBP kepada MUFG Bank, Ltd masing-masing sebesar Nihil, Nihil dan Rp 245.000.000.000.

12. PT Bank QNB Indonesia

Berdasarkan Surat Penawaran Fasilitas Kredit No. 0116/CLSV/XI/2019, tanggal 13 Nopember 2019 dari PT Bank QNB Indonesia, WBP memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank QNB Indonesia berupa *Demand Loan*, yang peruntukannya adalah sebagai modal kerja dengan *plafond* Rp 350.000.000.000 suku bunga jibor 1/3/6 bulan ditambah 3% per annum dengan jangka waktu pinjaman sampai dengan satu tahun sejak tanggal perjanjian kredit sampai dengan 13 Nopember 2020. Pinjaman ini sudah dibayar lunas pada bulan Juli 2020.

Fasilitas ini dijamin dengan Piutang Dagang dengan cakupan 120%.

Tanpa persetujuan tertulis dari Bank, WBP dilarang untuk:
Melakukan perubahan bisnis;
Melakukan perubahan pengendali atau pemegang saham mayoritas.

Pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman WBP kepada PT Bank QNB Indonesia masing-masing sebesar Nihil, Nihil dan Rp 184.423.417.288.

13. PT Bank UOB Indonesia

Berdasarkan Surat Penawaran tanggal 28 Agustus 2019 dari PT Bank UOB Indonesia, WBP memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank UOB Indonesia berupa fasilitas *Letter of Credit* (LC)

Restriction of covenant:

Sale, Lease, Transfer or other means dispose of, or grant any security interest over, any of the Borrower's assets, except in its ordinary course of business.

Acquire by purchase or by other means any assets, except in its ordinary course of business in compliance with the Article of Association of the Borrower.

Act as a guarantor or perform any acts with similar effect, against any third party's obligations.

These loan facilities are collateralized by trade accounts receivable with minimum collateral value 125% of the combined limit of the Company bound under fiduciary.

As of March 31, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of loan of WBP to MUFG Bank, Ltd amounted to Nil, Nil and Rp 245,000,000,000, respectively.

12. PT Bank QNB Indonesia

Based on the Credit Facility Offer Letter No. 0116/CLSV/XI/2019, dated November 13, 2019 from PT Bank QNB Indonesia, WBP obtained a credit facility from PT Bank QNB Indonesia in the form of a Demand Loan, which was designated as working capital with a ceiling of Rp 350,000,000,000 jibor interest rates 1/3/6 months plus 3% per annum with a loan term of up to one year from the date of the credit agreement until November 13, 2020. This loan has been paid on July 2020.

This loan facility is secured with account receivable with a coverage of 120%.

*Without written approval from the Bank, WBP is prohibited from:
Make business changes;
Make changes to the controller or majority shareholder.*

As of March 31, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of loan of WBP to PT Bank QNB Indonesia amounted to Nil, Nil and Rp 184,423,417,288, respectively.

13. PT Bank UOB Indonesia

Based on the Letter of Offer dated August 28, 2019 from PT Bank UOB Indonesia, WBP obtained a credit facility from PT Bank UOB Indonesia in the form of Letter of Credit (LC)

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

dan/atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) hingga jumlah pokok sebesar Rp 500.000.000.000, dengan jatuh tempo tanggal 28 Agustus 2020 dan sudah dibayar lunas pada tanggal 26 Juni 2020.

Fasilitas ini dijamin dengan Piutang Usaha dengan nilai *loan-to-value* tidak melebihi 80% dari nilai pendaftaran atau nilai penjaminan.

Pembatasan:

Menjamin aset tetap kepada pihak lain, kecuali terhadap:

- Aset tetap yang saat ini telah dijamin kepada kreditur BUMN sebelum penggunaan fasilitas di Bank, kecuali atas aset yang saat ini telah dijamin kepada CIMB Niaga dimana harus dilepaskan/roya sebelum penggunaan fasilitas di Bank.
- Aset tetap yang hanya dapat dijamin untuk menjamin pinjaman jangka panjang atau pinjaman investasi (jika ada) kepada pemberi pinjaman.

WBP diwajibkan untuk mempertahankan *interest service coverage ratio* minimal 3 kali, *debt to equity ratio* maksimal 2,5 kali dan *current ratio* minimal 1 kali.

Pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman WBP kepada PT Bank UOB Indonesia masing-masing sebesar Nihil, Nihil dan Rp 340.000.000.000.

Entitas Anak – WTR

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan akta notaris No. 37 tanggal 31 Mei 2018 dari notaris Sriyani Burlian, S.H., KKDM mendapatkan fasilitas kredit untuk dana talangan tanah dengan maksimum plafond sebesar Rp 1.380.074.000.000 dengan ketentuan:

- Fasilitas *Tranche I* sebesar Rp 370.779.000.000 dengan jangka waktu pinjaman sampai dengan 24 bulan setelah penandatanganan kredit. Fasilitas ini sudah dibayar lunas pada bulan Mei 2020.
- Fasilitas *Tranche II* sebesar Rp 1.009.295.000.000 dengan jangka waktu pinjaman sampai dengan 24 bulan setelah fasilitas efektif yakni sampai dengan 17 Oktober 2020.

Fasilitas kredit ini dikenakan bunga sebesar 8,25% per tahun. Seluruh tagihan dana talangan tanah dan rekening pengembalian dana talangan tanah digunakan sebagai jaminan kepada bank.

Pembatasan terhadap pinjaman ini adalah KKDM tidak diperkenankan, antara lain tetapi tidak terbatas pada

and/or Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) up to the principal amount of Rp 500,000,000,000, with a maturity date of August 28, 2020 and has been paid in full amount at June 26, 2020.

This facility is collateralized by trade receivables with a loan-to-value not exceeding 80% of the registration value or guarantee value.

Negative Covenant:

Securing fixed assets to other parties, except for:

- Fixed assets that have now been pledged to BUMN creditors prior to the use of facilities at the Bank, except for assets that have now been pledged to CIMB Niaga which must be released/roya before the use of facilities at the Bank.
- Fixed assets that can only be guaranteed to guarantee long-term loans or investment loans (if any) to lenders.

Under the agreement, WBP should maintain interest service coverage ration minimum 3 times, debt to equity ratio maximum 2.5 times and current ratio minimum 1 time.

As of March 31, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of loan of WBP to PT Bank UOB Indonesia amounted to Nil, Nil and Rp 340,000,000,000, respectively.

Subsidiary – WTR

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Based on the notarial deed No. 37 dated May 31, 2018 from notary Sriyani Burlian, S.H., KKDM obtained a credit facility for land bailouts with a maximum ceiling amounted to Rp 1,380,074,000,000 with the following provisions:

- *Tranche I* facility amounted to Rp 370,779,000,000 with a loan period of up to 24 months after signing the credit. This facility has been paid in full in May 2020.
- *Tranche II* facilities amounted to Rp 1,009,295,000,000 with a loan period of up to 24 months after the effective facility which is until October 17, 2020.

This credit facility bears interest at 8.25% per annum. All land bailout bills and land bailout refund accounts are used as collateral to the bank.

Limitation on this loan is not permitted KKDM, among others but not limited to the following

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

hal-hal sebagai berikut yakni untuk mengubah bentuk, status badan hukum, dan lingkup kegiatan usaha, dan investasi serta penyertaan dibidang lain, melakukan merger dan akuisisi, mengubah komposisi pemegang saham, mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin hutang, menjaminkan, menjaminkan kembali atau mengalihkan aset KKDM, melakukan perubahan rekening, mengalihkan hak konsesi, melunasi hutang kepada pemegang saham sebelum hutang di bank dilunasi, melakukan pembagian dividen, memperoleh pinjaman kredit baru dari bank atau Lembaga keuangan lainnya, dan mengajukan pernyataan pailit.

matters namely to change the form, status of legal entity, and scope of business activities, and investment and participation in other fields, conduct mergers and acquisitions, change the composition of shareholders, binding themselves as guarantor or guarantor of debt, guaranteeing, re-guaranteeing or transferring the assets of the KKDM, making changes to the account, transferring concession rights, paying off debt to shareholders before the debt in the bank is repaid, dividend distribution, obtaining new credit loans from banks or financial institutions others, and filed for bankruptcy statements.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman KKDM kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Nihil, Nihil dan Rp 1.150.293.844.725.

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of loan of KKDM to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounted to Nil, Nil and Rp 1,150,293,844,725, respectively.

Entitas Anak – WKI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Cash Collateral No. B.86-V/KC/PK/ADK/07/2020 tanggal 29 Juli 2020, WKI mendapatkan fasilitas kredit modal kerja *cash collateral* sebesar Rp 50.000.000.000 dengan bunga kredit sebesar 2,42% per tahun dengan jatuh tempo tanggal 29 Juli 2021 dan dijamin dengan agunan kas yang dimiliki WKI. Sampai dengan tanggal pelaporan, pinjaman ini masih dalam proses perpanjangan.

Subsidiary – WKI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Based on the Cash Collateral Working Capital Credit Agreement Deed No. B.86-V/KC/PK/ADK/07/2020 dated July 29, 2020, WKI obtained a cash collateral working capital credit facility amounted to Rp 50,000,000,000 with a credit interest of 2.42% per annum due on July 29, 2021 and secured by cash collateral owned by WKI. As of the reporting date, this loan is still in the process of being extended.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman WKI kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 60.000.000.000, Rp 50.000.000.000 dan Nihil.

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of loan of WKI to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 60,000,000,000, Rp 50,000,000,000 and Nil, respectively.

24. UTANG LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK

Bagian Jangka Panjang

24. LOAN TO FINANCIAL INSTITUTION NON-BANK

Long-Term Portion

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
	Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties			
Entitas anak/ Subsidiary - WTR			
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) - WBW	987.997.023.507	922.522.827.094	841.743.408.883
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) - CTP	888.208.518.542	670.300.505.900	437.976.537.614
Sub Jumlah/ Sub Total	1.876.205.542.049	1.592.823.332.994	1.279.719.946.497
Pihak Ketiga/ Third Parties			
Entitas anak/ Subsidiary - WSE			
PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF)	124.858.554.121	137.951.363.480	152.755.489.866
PT Shalawat Power	821.700.000	821.700.000	821.700.000
Entitas anak/ Subsidiary - WTR			
PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) - PBTR	877.918.227.822	837.642.889.026	199.500.000.000
PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) - CTP	444.661.645.678	332.402.836.792	213.793.871.168
Sub Jumlah/ Sub Total	1.448.260.127.621	1.308.818.789.298	566.871.061.034
Jumlah/ Total	3.324.465.669.670	2.901.642.122.292	1.846.591.007.531

Pihak Berelasi

Entitas anak – WTR

Kredit Sindikasi BWB

Berdasarkan akta perjanjian kredit sindikasi No. 53, tanggal 21 Desember 2018 Perusahaan telah menandatangani perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan lembaga keuangan bank lainnya (Catatan 31).

Sesuai keputusan kreditur sindikasi untuk partisipasi dalam pembiayaan sindikasi Perusahaan untuk keperluan kredit investasi pembiayaan pembangunan dengan limit fasilitas kredit investasi sebesar Rp 5.360.084.000.000 dengan jangka waktu maksimum 180 bulan sejak Penandatanganan perjanjian kredit termasuk *Grace Period* dengan suku bunga masa konstruksi adalah *Reference Rate*+

Margin eqv 10,50% untuk *Tranche* 1A dan 1B dan *Reference Rate*+ *Margin eqv* 11,50% untuk *Tranche* 1C dan 1D.

Perjanjian ini telah mengalami perubahan berdasarkan perjanjian kredit sindikasi No. 39 tanggal 26 Februari 2019 di Jakarta dengan menyepakati dan menyetujui memasukkan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai kreditur baru dalam perjanjian kredit dan tanggal pembayaran bunga perjanjian kredit untuk fasilitas *Tranche* 1A dan fasilitas *Tranche* 1B dilakukan pada tanggal 25 pada tiap bulan serta untuk fasilitas *Tranche* 1C dan fasilitas *Tranche* 1D dilakukan pada tanggal 25 setiap bulan.

Berdasarkan pemberitahuan pernyataan penundukan diri dari PT Bank Panin Indonesia Tbk sebagai pemberi tambahan pinjaman tanggal 23 Agustus 2019 perihal pernyataan pemberi pinjaman untuk tunduk pada seluruh dokumen perjanjian pemberian fasilitas tambahan kepada debitur dengan jumlah fasilitas tambahan pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp 750.000.000.000 dan secara khusus hanya akan dialokasikan untuk fasilitas *Tranche* 1A dan fasilitas *Tranche* 1B.

Berdasarkan pemberitahuan pernyataan penundukan diri dari PT Bank Pembangunan Daerah Lampung sebagai pemberi tambahan pinjaman tanggal 28 Februari 2020 perihal pernyataan pemberi pinjaman untuk tunduk pada seluruh dokumen perjanjian pemberian fasilitas pinjaman kepada debitur dengan jumlah fasilitas tambahan pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp 100.000.000.000 dan secara khusus hanya akan dialokasikan untuk fasilitas *Tranche* 1A dan fasilitas *Tranche* 1B.

Berdasarkan pemberitahuan pernyataan penundukan diri dari PT Bank ICBC Indonesia sebagai pemberi tambahan pinjaman tanggal 8 April 2020 perihal

Related Parties

The Subsidiary – WTR

Syndication Loan BWB

Based on the syndicated credit agreement deed No. 53, dated December 21, 2018 the Company entered into Loan Syndication with PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), and other banking financial institution (Note 31).

In accordance with the decision of the syndicated creditors for participation in syndicated financing of the Company for credit purposes development financing investment with an investment credit facility limit of Rp 5,360,084,000,000 with a maximum period of 180 months from the signing of the credit agreement including the *Grace Period* with the construction interest rate is the *Reference Rate*+

Margin eqv 10.50% for *Tranche* 1A and 1B and *Reference Rate*+ *Margin eqv* 11.50% for *Tranche* 1C and 1D.

The agreement has undergone a change in the syndicated credit agreement No. 39 of February 26, 2019 in Jakarta by agreeing with and agreeing to enter PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk as the new creditor in the credit agreement and the date of interest payment of the credit agreement for facilities of *Tranche* 1A and the facilities of *Tranche* 1B conducted on the 25 of each month as well as for facilities of the *Tranche* 1C and the *Tranche* 1D facility on the 25 of each month.

Based on the notice of the statement of the submission of PT Bank Panin Indonesia Tbk as an additional lender on August 23, 2019 regarding the lender statement to submit to the entire agreement document granting the loan facility to debtor with the amount of additional loan facility given is Rp 750,000,000,000 and will specifically be allocated for facilities *Tranche* 1A and facilities of *Tranche* 1B.

Based on the notice of the statement of the submission of PT Bank Pembangunan Daerah Lampung as an additional lender on February 28, 2020 regarding the lender statement to submit to the entire agreement document granting the loan facility to debtor with the amount of additional loan facility given is Rp 100,000,000,000 and will specifically allocated for facilities *Tranche* 1A and facilities of *Tranche* 1B.

Based on the notice of the statement of the submission of PT Bank ICBC Indonesia as an additional lender on April 8, 2020 regarding the

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

pernyataan pemberi pinjaman untuk tunduk pada seluruh dokumen perjanjian pemberian fasilitas pinjaman kepada debitur dengan jumlah fasilitas tambahan pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp 300.000.000.000 dan secara khusus hanya akan dialokasikan untuk fasilitas *Tranche 1A* dan fasilitas *Tranche 1B*.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman kredit investasi WBW kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) adalah sebesar Rp 808.635.092.060, Rp 808.635.092.060 dan Rp 789.833.300.327.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman kredit IDC WBW kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) adalah sebesar Rp 179.361.931.447, Rp 113.887.735.034, dan Rp 51.910.108.556.

Kredit Sindikasi CTP

Berdasarkan Akta Notaris Perjanjian Kredit Sindikasi No. 45 tanggal 21 Desember 2018 oleh Ariani L. Rachim, S.H., Notaris di Jakarta yang dinyatakan kembali berdasarkan akta Pernyataan Kembali atas Akta Notaris Perjanjian Kredit Sindikasi No. 30 tanggal 26 Februari 2019 oleh Ariani L. Rachim, S.H., Notaris di Jakarta. CTP telah menandatangani Perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tbk dan Lembaga keuangan perbankan lainnya (Catatan 31).

Sesuai keputusan Kreditur Sindikasi untuk partisipasi dalam pembiayaan sindikasi Perusahaan untuk keperluan Kredit Investasi pembiayaan pembangunan memiliki limit fasilitas kredit investasi sebesar Rp 7.404.162.000.000 dengan jangka waktu maksimum 180 bulan sejak Penandatanganan Perjanjian Kredit termasuk *Grace Period* dengan suku bunga masa konstruksi adalah *Reference Rate + Margin eqv. 10,50%* untuk *tranche A1* dan *A2*, dan *Reference Rate + Margin eqv. 12,50%* untuk *tranche B* yang bersifat Subordinasi.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman kredit investasi CTP kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) adalah sebesar Rp 888.208.518.542, Rp 670.300.505.900 dan Rp 437.976.537.614.

Pihak Ketiga

Entitas anak (kepemilikan tidak langsung)– WSE

- PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF)

Pada tanggal 8 Maret 2016, WSE memperoleh fasilitas pinjaman berjangka panjang dari IIF

lender statement to submit to the entire agreement document granting the loan facility to debtor with the amount of additional loan facility given is Rp 300,000,000,000 and will specifically allocated for facilities Tranche 1A and facilities of Tranche 1B.

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of WBW investment credit loan to PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) amounted to Rp 808,635,092,060, Rp 808,635,092,060 and Rp 789,833,300,327, respectively.

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of WBW IDC credit loan to PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) amounted to Rp 179,361,931,447, Rp 113,887,735,034 and Rp 51,910,108,556, respectively.

Syndication Loan CTP

Based on the Syndicated Credit Agreement Notarial Deed No. 45 dated December 21, 2018 by Ariani L. Rachim, S.H., a Notary in Jakarta which was restated based on the deed of Restatement of the Syndicated Credit Agreement Notarial Deed No. 30 dated February 26, 2019 by Ariani L. Rachim, S.H., a Notary in Jakarta. The Company entered into a Loan Syndicated with PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tbk and other banking financial institution (Note 31).

In accordance with the decision of the Syndicated Creditor for participation in the syndicated financing of the Company for the purpose of development financing investment has an Investment Credit facility limit of Rp 7,404,162,000,000 with a maximum period of 180 months from the Signing of the Credit Agreement including Grace Period with the construction interest rate is the Reference Rate + Margin eqv . 10.50% for tranche A1 and A2, and the Reference Rate + Margin eqv. 12.50% for tranche B which is Subordinated.

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of CTP investment credit loan to PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) amounted to Rp 888,208,518,542, Rp 670,300,505,900 and Rp 437,976,537,614, respectively.

Third Parties

The subsidiary (indirect ownership) – WSE

- PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF)

On March 8, 2016, WSE obtained a long-term loan facility from IIF amounted to

sejumlah Rp 175.000.000.000 yang terdiri dari fasilitas Kredit Investasi (KI) dan Interest During Construction (IDC) sebesar Rp 10.400.000.000.

Pinjaman ini dibayarkan secara cicilan triwulan sampai dengan bulan Maret 2026 dengan masa tenggang 12 bulan dimana pembayaran cicilan pertama dilakukan setelah 3 bulan setelah masa tenggang. Fasilitas pinjaman berjangka panjang ini diperoleh untuk pembiayaan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga *mini hydro* 2X5 MW dengan tingkat bunga per tahun sebesar 12,25%. WSE menunjuk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai agen jaminan.

Pinjaman tersebut diatas dijamin dengan piutang usaha dan aset tetap termasuk fasilitas pembangkit listrik tenaga hidro (infrastruktur) (Catatan 21).

Perjanjian pinjaman mencakup persyaratan tertentu yang mengharuskan WSE mempertahankan rasio keuangan tertentu yang dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian dan persyaratan lainnya.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, WSE sudah memakai Fasilitas pinjaman tersebut masing – masing sebesar Rp 124.858.554.121, Rp 137.951.363.480 dan Rp 152.755.489.866.

• **PT Shalawat Power**

WSE memperoleh pinjaman dari pihak berelasi PT Shalawat Power sebesar Rp 821.700.000 pada tanggal 12 Juni 2017 dengan tingkat bunga variabel sebesar 10% per tahun. Pinjaman tersebut digunakan untuk pembayaran bunga pinjaman kepada PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) yang akan jatuh tempo pada tanggal 18 Juni 2022 berdasarkan perjanjian No. 25/SHP/SP/2021.

Entitas Anak – WTR

• **Kredit Sindikasi PBTR**

Berdasarkan Akta Notaris No. 23 tanggal 23 Oktober 2019 oleh Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., Notaris di Jakarta, PBTR dan Indonesia Infrastructure Finance mengadakan perjanjian fasilitas *Cash Deficiency Support* (CDS) dengan jumlah fasilitas kredit sebesar Rp 600.000.000.000. Fasilitas kredit ini dikenakan bunga sebesar LPS + 6,75% per tahun. Dari tingkat suku bunga, Perusahaan wajib membayarkan sebesar 3% per tahun dari baki debit. Adapun tingkat suku bunga yang belum dibayarkan sebesar LPS + 3,75% per tahun atas baki debit, akan ditangguhkan pembayarannya dan dikenakan bunga majemuk sebesar tingkat suku bunga yang dihitung pada

Rp 175,000,000,000, which consists of Investment Credit facility and Interest During Construction (IDC) facility amounted to Rp 10,400,000,000.

The loan is paid in quarterly installments until March 2026 with grace period of 12 months which the first installment payment is made after 3 months of the grace period. This long-term loan facility was obtained to finance the construction of 2X5 MW mini-hydro power plant with interest rate per annum of 12.25%. WSE appoints PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk as a security agent.

The loan is collateralized with accounts receivable and property and equipment including minihydro power generating facility (infrastructure) (Note 21).

The loan agreements include certain requirements for WSE to maintain certain financial ratios calculated based on the consolidated financial statements and other requirements.

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, WSE has used Loan Facility amounted to Rp 124,858,554,121, Rp 137,951,363,480 and Rp 152,755,489,866, respectively.

• **PT Shalawat Power**

WSE obtained a loan from a related party PT Shalawat Power amounted to Rp 821,700,000 on June 12, 2017 with interest at variable rate 10% per annum. The loan used for interest loan payment to PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) and will due on June 18, 2021 based on Loan Agreement No. 25/SHP/SP/2021.

The Subsidiary – WTR

• **Syndication Loan PBTR**

Based on Notarial Deed No.23 dated October 23, 2019 by Ariani Lakhsmijati Rachim S.H., Notary in Jakarta, the Company and Indonesia Infrastructure Finance entered into a *Cash Deficiency Support* (CDS) facility agreement with a total credit facility amounted to Rp 600,000,000,000. This credit facility bears interest of LPS + 6.75% per annum. From the interest rate, the Company is required to pay 3% per annum from the debit balance. The unpaid interest rate is LPS + 3.75% per annum on the debit balance, payment will be deferred and subject to compound interest at the interest rate calculated on each interest

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

setiap tanggal pembayaran bunga sampai dengan fasilitas Kredit Sindikasi lunas. Pada tahun 2020, Perusahaan telah menarik seluruh plafon fasilitas sebesar Rp 600.000.000.000.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman kredit investasi PBTR kepada IIF masing-masing sebesar Rp 877.918.227.822, Rp 837.642.889.026 dan Rp 199.500.000.000.

• **Kredit Sindikasi CTP**

CTP telah menandatangani Perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tbk dan Lembaga keuangan perbankan lainnya (Catatan 31).

Berdasarkan Pemberitahuan Pernyataan Penundukan Diri tertanggal 22 Oktober 2019, dinyatakan bahwa Indonesia Infrastructure Finance ("IIF") selaku kreditur baru telah bergabung dengan pola *incremental option* dan telah menjadi salah satu Kreditur untuk fasilitas *tranche B* dalam Perjanjian Kredit dengan limit pinjaman Rp 521.248.000.000.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman kredit investasi CTP kepada IIF adalah sebesar Rp 444.661.645.678, Rp 332.402.836.792, dan Rp 213.793.871.168.

payment date until the Syndicated Credit facility is paid off. In 2020, the Company has drawn down the entire facility ceiling amounted to Rp 600,000,000,000.

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the PBTR investment credit loan balances to IIF amounted to Rp 877,918,227,822, Rp 837,642,889,026 and Rp 199,500,000,000, respectively.

• **Syndication Loan CTP**

The Company entered into a Loan Syndicated with PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tbk and other banking financial institution (Note 31).

Based on the Notification of Self-Submission Statement dated October 22, 2019, it was stated that Indonesia Infrastructure Finance ("IIF") as a new creditor had joined the incremental option pattern and had become one of the Kreditur for *tranche B* facilities in the Credit Agreement with a loan limit of Rp 521,248,000,000

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of CTP investment credit loan to IIF amounted to Rp 444,661,645,678, Rp 332,402,836,792 and Rp 213,793,871,168, respectively.

25. UTANG BRUTO SUBKONTRAKTOR

Utang bruto subkontraktor merupakan utang kerja subkontraktor yang belum diberita acarakan, baik dari subkontraktor atau material yang diakui sebagai prestasi karena belum memenuhi syarat pembayaran sesuai kontrak.

Rincian utang bruto subkontraktor jangka pendek berdasarkan unit kerja adalah sebagai berikut:

25. GROSS AMOUNT DUE TO SUBCONTRACTORS

Gross amount due to subcontractors represents payable for uncertified subcontractor's working progress, either from subcontractor or materials which are recognized as progress but it has not fulfilled the certain payment condition as stated in the contract.

The details of short-term gross amount due to subcontractors based on business units are as follows:

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
	Rp	Rp	Rp
Perusahaan/ The Company			
Divisi Infrastruktur II / Division Infrastructure II - Jakarta	467.488.460.360	598.716.259.747	414.181.609.161
Divisi Gedung/ Division Building - Jakarta	340.541.413.162	540.050.750.869	1.020.174.428.720
Divisi Infrastruktur I / Division Infrastructure I - Jakarta	167.951.659.033	102.254.380.596	--
Divisi EPC/ Division EPC - Jakarta	29.903.778.668	56.224.238.566	123.267.506.375
Divisi Infrastruktur I / Division Infrastructure I - Medan	--	--	811.750.190.520
Divisi Infrastruktur III / Division Infrastructure III - Surabaya	--	--	219.247.177.813
Sub Jumlah/ Sub Total	1.005.885.311.223	1.297.245.629.778	2.588.620.912.589
Entitas Anak/ Subsidiary			
PT Waskita Beton Precast Tbk	132.050.223.654	295.606.826.306	100.278.737.817
PT Waskita Karya Infrastruktur	667.238.106	--	--
Sub Jumlah/ Sub Total	132.717.461.760	295.606.826.306	100.278.737.817
Jumlah/ Total	1.138.602.772.983	1.592.852.456.084	2.688.899.650.406

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Rincian utang bruto subkontraktor jangka pendek berdasarkan pihak subkontraktor sebagai berikut:

The details of short-term gross amount due to subcontractors based on subcontractors are as follows:

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
	Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties			
PT Wijaya Karya (Persero)	34.098.664.850	--	57.146.091.219
Lain-lain/ Others (di bawah/below Rp 50 Miliar/Billion)	503.816.900	7.557.824.707	14.146.164.400
Sub Jumlah/ Sub Total	503.816.900	7.557.824.707	71.292.255.619
Pihak Ketiga/ Third Parties			
PT Bakrie Metal Industries	68.286.233.207	31.696.181.740	49.435.276.729
PT Adhimix RMI	38.765.646.782	--	--
PT Pinnacle Optima Karya	34.964.281.563	--	--
PT Len Railway System	29.546.186.381	183.429.956.959	278.350.046.967
PT Innotek Megah Indonesia	26.714.745.361	34.729.397.748	--
PT Bangun Bantala Indonesia	26.428.409.490	31.567.875.490	31.567.875.490
PT Jalin Mitra Dyanda	20.989.564.486	20.989.564.486	--
PT Packet Systems Indonesia	20.209.954.593	--	--
PT Dwi Berkah Arga Kencana	--	32.303.415.298	41.848.282.076
PT Lubuk Minturun Konstruksi Persada	--	--	61.032.386.867
PT Fluidra Indonesia	--	--	46.828.029.941
PT Surya Perkasa Globalindo	--	--	46.656.292.240
PT Citra Baru Steel	--	--	43.693.852.038
PT Mandala Putra Prima	--	--	39.578.206.114
PT Asri Kremasindo	--	--	39.340.683.697
PT Archi Metric	--	--	38.974.144.000
PT Rajawali Sakti Utama	--	--	36.552.760.202
PT Nusa Inti Cemerlang	--	--	33.705.878.869
PT Pancang Sakti Citra Perkasa	--	--	33.695.010.664
PT Maju Mix Bersama Abadi	--	--	30.461.218.509
Lain-lain/ Others (di bawah/below Rp 50 Miliar/Billion)	872.193.934.220	1.250.578.239.656	1.765.887.450.384
Sub Jumlah/ Sub Total	1.138.098.956.083	1.585.294.631.377	2.617.607.394.787
Jumlah/ Total	1.138.602.772.983	1.592.852.456.084	2.688.899.650.406

Rincian utang bruto subkontraktor jangka panjang adalah sebagai berikut:

The details of long-term gross amount due to subcontractors are as follows:

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
	Rp	Rp	Rp
Perusahaan/ The Company			
Divisi Infrastruktur II / Division Infrastructure II - Jakarta	350.010.920.187	428.051.925.285	178.438.902.512
Divisi Gedung/ Division Building - Jakarta	267.595.526.181	299.638.376.546	447.196.107.143
Divisi EPC/ Division EPC - Jakarta	24.395.574.253	27.389.103.604	29.869.970.894
Divisi Infrastruktur I / Division Infrastructure I - Jakarta	16.621.517.516	16.447.665.326	--
Divisi Luar Negeri/ Division Overseas - Jakarta	212.387.975	200.815.988	--
Divisi Infrastruktur I / Division Infrastructure I - Medan	--	--	657.312.744.955
Divisi Infrastruktur III / Division Infrastructure II - Surabaya	--	--	48.255.743.587
Jumlah/ Total	658.835.926.112	771.727.886.749	1.361.073.469.091

26. UANG MUKA KONTRAK JANGKA PENDEK

Uang muka kontrak jangka pendek merupakan uang muka pelaksanaan proyek yang diterima dari pemberi kerja sesuai kontrak pekerjaan konstruksi jangka pendek; uang muka tersebut akan dikompensasikan dengan progress pekerjaan dan termin pembayaran sesuai dengan progress lapangan.

26. ADVANCES ON SHORT-TERM CONTRACT

Advances on Short-Term Contract represents advance received from the owners of projects on short-term construction contracts; the advances will be offset with the progress of work and terms of payment in accordance with the progress of work.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Rincian uang muka kontrak jangka pendek berdasarkan unit kerja adalah sebagai berikut:

The details of advance on short-term contract based on business unit are as follows:

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
	Rp	Rp	Rp
Perusahaan/ The Company			
Divisi Gedung/ Division Building - Jakarta	119.211.375.096	93.477.382.718	130.903.876.064
Divisi Infrastruktur I / Division Infrastructure I - Jakarta	83.472.387.075	93.115.294.973	--
Divisi Infrastruktur II / Division Infrastructure II - Jakarta	78.333.088.790	87.698.390.041	17.806.236.896
Divisi EPC/ Division EPC - Jakarta	15.331.774.547	49.110.829.667	12.469.162.592
Divisi Infrastruktur III / Division Infrastructure III - Surabaya	--	--	102.696.815.139
Sub Jumlah/ Sub Total	296.348.625.508	323.401.897.399	263.876.090.691
Entitas Anak/ Subsidiaries			
PT Waskita Karya Realty	551.076.542.917	335.350.307.659	78.968.817.934
PT Waskita Beton Precast Tbk	35.812.765.993	41.144.855.884	21.441.731.461
PT Waskita Karya Infrastruktur Tbk	7.178.500.420	--	--
Sub Jumlah/ Sub Total	594.067.809.330	376.495.163.543	100.410.549.395
Jumlah/ Total	890.416.434.838	699.897.060.942	364.286.640.086

Uang muka kontrak jangka pendek berdasarkan pihak-pihak pemberi kerja sebagai berikut:

Advance on short-term contracts based on the owner of projects are as follows:

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
	Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties			
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	48.324.779.071	51.652.842.372	--
Lain-lain/ Others (di bawah/ below Rp 20 Miliar/ Billion)	1.764.564.367	4.723.187.948	48.365.113.601
Sub Jumlah/ Sub Total	50.089.343.438	56.376.030.320	48.365.113.601
Pihak Ketiga/ Third Parties			
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ The Ministry of Public Works and Housing	190.905.552.165	158.464.068.460	131.421.595.442
Crown Prince Court (CPC)	25.686.577.848	--	--
Kementerian Agama / The Ministry of Religion	23.773.598.185	35.660.397.275	--
Perum BULOG	--	31.497.415.091	--
PT Royal Abadi Dentalindo	--	--	73.197.759.090
Lain-lain/ Others (di bawah/ below Rp 20 Miliar/ Billion)	599.961.363.202	417.899.149.796	111.302.171.953
Sub Jumlah/ Sub Total	840.327.091.400	643.521.030.622	315.921.526.485
Jumlah/ Total	890.416.434.838	699.897.060.942	364.286.640.086

Uang muka pada WKR, entitas anak, merupakan uang muka yang diterima atas hasil penjualan unit apartemen.

Advances on WKR, a subsidiary, represent advances received from the sale of apartment units.

Uang muka pada WBP, entitas anak, merupakan uang muka yang diterima atas pesanan beton precast dari pelanggan.

Advances on WBP, a subsidiary, represent advances received on precast concrete orders from customers.

27. BIAAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

27. ACCRUED EXPENSES

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp	Rp	Rp	
Beban Umum	182.365.728.543	481.534.475.922	369.122.212.409	General Expenses
Beban Bunga Obligasi	146.859.616.005	161.186.291.786	190.470.917.874	Bond Interest Expenses
Beban Pegawai	74.623.383.221	119.996.519.084	17.618.005.412	Employee Expenses
Beban Kantor	17.942.107.354	55.457.692.683	27.204.555.718	Office Expenses
Beban Gedung	766.397.116	1.425.446.195	370.048.323	Building Expenses
Beban Operasional Proyek	270.558.060	171.016.594	87.858.057	Projects Operational Charges
Beban Bunga	--	682.899.245.039	114.566.664.101	Interest Expenses
Lain-lain	2.141.363	2.141.363	1.188.148.466	Others
Jumlah	422.829.931.662	1.502.672.828.666	720.628.410.360	Total

Biaya yang masih harus dibayar dari beban operasional proyek adalah utang kepada pihak ketiga sehubungan dengan kegiatan operasional proyek Perusahaan, beban gedung, beban kantor, beban pegawai dan beban umum.

Accrued expenses of projects operational charges represent payables to third parties in line with the project operations of the Company and others are for building expenses, office expenses, employee expense and general expenses.

Pada tanggal 30 September 2021, beban bunga obligasi yang masih harus dibayar merupakan beban bunga atas obligasi Perusahaan yang belum dibayar sebagai berikut:

- Periode tanggal 28 – 30 September 2021 untuk obligasi tahun 2016 Berkelanjutan II Tahap II;
- Periode tanggal 21 – 30 September 2021 untuk obligasi tahun 2017 Berkelanjutan II Tahap III Seri B;
- Periode tanggal 6 – 30 September 2021 untuk obligasi tahun 2017 Berkelanjutan III Tahap I Seri B;
- Periode tanggal 23 – 30 September 2021 untuk obligasi tahun 2018 Berkelanjutan III Tahap II Seri B;
- Periode tanggal 28 – 30 September 2021 untuk obligasi tahun 2018 Berkelanjutan III Tahap III;
- Periode tanggal 16 – 30 September 2021 untuk obligasi tahun 2019 Berkelanjutan III Tahap IV;
- Periode tanggal 6 – 30 September 2021 untuk obligasi tahun 2020 Berkelanjutan IV Tahap I;
- Periode tanggal 5 – 30 September 2021 untuk obligasi tahun 2019 Berkelanjutan I Tahap I (Entitas Anak – PT Waskita Beton Precast Tbk); dan
- Periode tanggal 30 September 2021 untuk obligasi tahun 2019 Berkelanjutan I Tahap II (Entitas Anak – PT Waskita Beton Precast Tbk).

As of September 30, 2021, accrued bonds interest expenses represent interest expenses on the Company's bonds that's not yet paid as follows:

- *Period of September 28 – 30, 2021 for bonds year 2016 Shelf II Phase II;*
- *Period of September 21 – 30, 2021 for bonds year 2017 Shelf II Phase III Tranche B;*
- *Period of September 6 – 30, 2021 for bonds year 2017 Shelf III Phase I Tranche B;*
- *Period of September 23 – 30, 2021 for bonds year 2018 Shelf III Phase II Tranche B;*
- *Period of September 28 – 30, 2021 for bonds year 2018 Shelf III Phase III;*
- *Period of September 16 – 30, 2021 for bonds year 2019 Shelf III Phase IV;*
- *Period of September 6 – 30, 2021 for bonds year 2020 Shelf IV Phase I;*
- *Period of September 5 – 30, 2021 for bonds year 2019 Shelf I Phase I (Subsidiaries – PT Waskita Beton Precast Tbk); and*
- *Period of September 30, 2021 for bonds year 2019 Shelf I Phase II (Subsidiaries – PT Waskita Beton Precast Tbk).*

Pada tanggal 31 Desember 2020, beban bunga obligasi yang masih harus dibayar merupakan beban bunga atas obligasi Perusahaan yang belum dibayar sebagai berikut:

- Periode tanggal 28 – 31 Desember 2020 untuk obligasi tahun 2016 Berkelanjutan II Tahap II;
- Periode tanggal 21 – 31 Desember 2020 untuk obligasi tahun 2017 Berkelanjutan II Tahap III Seri B;
- Periode tanggal 6 – 31 Desember 2020 untuk obligasi tahun 2017 Berkelanjutan III Tahap I Seri B;
- Periode tanggal 23 – 31 Desember 2020 untuk obligasi tahun 2018 Berkelanjutan III Tahap II;
- Periode tanggal 28 – 31 Desember 2020 untuk obligasi tahun 2018 Berkelanjutan III Tahap III;
- Periode tanggal 16 – 31 Desember 2020 untuk obligasi tahun 2019 Berkelanjutan III Tahap IV;
- Periode tanggal 6 – 31 Desember 2020 untuk obligasi tahun 2020 Berkelanjutan IV Tahap I;
- Periode tanggal 5 – 31 Desember 2020 untuk obligasi tahun 2019 Berkelanjutan I Tahap I (Entitas Anak – PT Waskita Beton Precast Tbk); dan
- Periode tanggal 30 – 31 Desember 2020 untuk obligasi tahun 2019 Berkelanjutan I Tahap II (Entitas Anak – PT Waskita Beton Precast Tbk).

As of December 31, 2020, accrued bonds interest expenses represent interest expenses on the Company's bonds that's not yet paid as follows:

- *Period of December 28 – 31, 2020 for bonds year 2016 Shelf II Phase II;*
- *Period of December 21 – 31, 2020 for bonds year 2017 Shelf II Phase III Tranche B;*
- *Period of December 6 – 31, 2020 for bonds year 2017 Shelf III Phase I Tranche B;*
- *Period of December 23 – 31, 2020 for bonds year 2018 Shelf III Phase II;*
- *Period of December 28 – 31, 2020 for bonds year 2018 Shelf III Phase III;*
- *Period of December 16 – 31, 2020 for bonds year 2019 Shelf III Phase IV;*
- *Period of December 6 – 31, 2020 for bonds year 2020 Shelf IV Phase I;*
- *Period of December 5 – 31, 2020 for bonds year 2019 Shelf I Phase I (Subsidiaries – PT Waskita Beton Precast Tbk); and*
- *Period of December 30 – 31, 2020 for bonds year 2019 Shelf I Phase II (Subsidiaries – PT Waskita Beton Precast Tbk).*

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Pada tanggal 31 Desember 2019, beban bunga obligasi yang masih harus dibayar merupakan beban bunga atas obligasi Perusahaan yang belum dibayar sebagai berikut:

- Periode tanggal 17 – 31 Desember 2019 untuk obligasi tahun 2015 Berkelanjutan I Tahap II;
- Periode tanggal 28 – 31 Desember 2019 untuk obligasi tahun 2016 Berkelanjutan II Tahap I;
- Periode tanggal 10 – 31 Desember 2019 untuk obligasi tahun 2016 Berkelanjutan II Tahap II;
- Periode tanggal 21 – 31 Desember 2019 untuk obligasi tahun 2017 Berkelanjutan II Tahap III;
- Periode tanggal 6 – 31 Desember 2019 untuk obligasi tahun 2017 Berkelanjutan III Tahap I;
- Periode tanggal 23 – 31 Desember 2019 untuk obligasi tahun 2018 Berkelanjutan III Tahap II;
- Periode tanggal 28 – 31 Desember 2019 untuk obligasi tahun 2018 Berkelanjutan III Tahap III;
- Periode tanggal 16 – 31 Desember 2019 untuk obligasi tahun 2019 Berkelanjutan III Tahap IV;
- Periode tanggal 5 – 31 Desember 2019 untuk obligasi tahun 2019 Berkelanjutan I Tahap I (Entitas Anak – PT Waskita Beton Precast Tbk); dan
- Periode tanggal 30 – 31 Desember 2019 untuk obligasi tahun 2019 Berkelanjutan I Tahap II (Entitas Anak – PT Waskita Beton Precast Tbk).

Pembayaran bunga atas semua obligasi yang diterbitkan Perusahaan dibayarkan setiap tiga bulanan sesuai dengan tanggal penerbitan masing-masing obligasi.

As of December 31, 2019 accrued bonds interest expenses represents interest expenses on the Company's bonds that's not yet paid as follows:

- Period of December 17 – 31, 2019 for bonds year 2015 Shelf I Phase II;
- Period of December 28 – 31, 2019 for bonds year 2016 Shelf II Phase I;
- Period of December 10 – 31, 2019 for bonds year 2016 Shelf II Phase II;
- Period of December 21 – 31, 2019 for bonds year 2017 Shelf II Phase III;
- Period of December 6 – 31, 2019 for bonds year 2017 Shelf III Phase I;
- Period of December 23 – 31, 2019 for bonds year 2018 Shelf III Phase II;
- Period of December 28 – 31, 2019 for bonds year 2018 Shelf III Phase III;
- Period of December 16 – 31, 2019 for bonds year 2019 Shelf III Phase IV;
- Period of December 5 – 31, 2019 for bonds year 2019 Shelf I Phase I (Subsidiaries – PT Waskita Beton Precast Tbk); and
- Period of December 30 – 31, 2019 for bonds year 2019 Shelf I Phase II (Subsidiaries – PT Waskita Beton Precast Tbk).

Interest payments on all bonds issued by the Company are paid quarterly according to the issuance date of each bond.

28. SURAT UTANG JANGKA MENENGAH

28. MEDIUM TERM NOTES

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp	Rp	Rp	
Surat Utang Jangka Menengah				Medium Term Notes
PT Waskita Karya Realty	250.000.000.000	300.000.000.000	300.000.000.000	PT Waskita Karya Realty
PT Waskita Toll Road	--	--	700.000.000.000	PT Waskita Toll Road
Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	(14.509.800.000)	--	32.996.527.781	Unamortized Transaction Cost
Dikurangi: Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	--	(300.000.000.000)	(732.996.527.781)	Less: Short-Term
Jumlah	<u>235.490.200.000</u>	<u>--</u>	<u>300.000.000.000</u>	Total

PT Waskita Karya Realty (WKR)

Pada tanggal 4 Juni 2021, WKR menandatangani kontrak perjanjian No. 07 untuk menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah (*Medium Term Notes* - MTN) dengan fasilitas pinjaman sebesar Rp 85.000.000.000. Fasilitas pinjaman ini diterbitkan dengan tingkat bunga 10% per tahun.

Fasilitas peminjaman ini digunakan untuk modal kerja dan/atau pembayaran kembali utang usaha. Penerbitan MTN ini memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia dengan peringkat BB+ (idn).

PT Waskita Karya Realty (WKR)

On June 4, 2021, WKR entered contract agreement No. 07 to issued Medium Term Notes (MTN) with facility amounted to Rp 85,000,000,000. This loan facility issued with 10% annual interest rate.

This facility of loan will be used working capital and/or refinancing debt. The issuance of debt get rated from PT Pemeringkat Efek Indonesia with BB+ (idn) rate.

Berdasarkan syarat-syarat dan kondisi-kondisi dari perjanjian sehubungan dengan kewajiban jangka panjang tersebut, WKR harus mematuhi pembatasan antara lain memperoleh pinjaman dengan cara penerbitan utang baru dengan cara lainnya yang mempunyai batasan lebih tinggi dari penerbitan MTN sebelum adanya MTN, menjamin atau membebani aset WKR lebih besar dari 50% dari total aset WKR, memberikan jaminan WKR kecuali untuk kegiatan usaha dan anak WKR, melakukan penggabungan, pengambilalihan dengan WKR lain yang mempunyai dampak negatif terhadap kelangsungan usaha, merubah komposisi pemegang saham mayoritas, menjual atau mengalihkan aset tetap WKR sebanyak lebih dari 50% dari total aset dalam 1 tahun periode berjalan, memberikan pinjaman kepada pihak lain kecuali berkaitan dengan sehubungan pembangunan fasilitas usaha, pinjaman karyawan, dan koperasi, mengubah bentuk usaha WKR, dan mengurangi modal dasar, ditempatkan, dan modal dasar WKR.

Pada tanggal 21 Pebruari 2018, PT Waskita Karya Realty (WKR) menandatangani kontrak perjanjian No. 19 untuk menerbitkan MTN dengan fasilitas pinjaman sebesar Rp 300.000.000.000, dengan jangka waktu 3 tahun. Fasilitas pinjaman ini diterbitkan melalui Seri A, B, C, dan selanjutnya dengan tingkat bunga 10% per tahun. Fasilitas peminjaman ini digunakan untuk modal kerja dan/atau pembayaran kembali utang usaha. Penerbitan MTN ini memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia dengan peringkat BBB-(idn) untuk WKR. MTN ini sudah dibayar lunas pada tanggal 26 Pebruari 2021.

Berdasarkan syarat-syarat dan kondisi-kondisi dari perjanjian sehubungan dengan kewajiban jangka panjang tersebut, WKR harus mematuhi pembatasan antara lain memperoleh pinjaman dengan cara penerbitan utang baru dengan cara lainnya yang mempunyai batasan lebih tinggi dari penerbitan MTN sebelum adanya MTN, menjamin atau membebani aset WKR lebih besar dari 50% dari total aset WKR, memberikan jaminan WKR kecuali untuk kegiatan usaha dan anak WKR, melakukan penggabungan, pengambilalihan dengan WKR lain yang mempunyai dampak negatif terhadap kelangsungan usaha, merubah komposisi pemegang saham mayoritas, menjual atau mengalihkan aset tetap WKR sebanyak lebih dari 50% dari total aset dalam 1 tahun periode berjalan, memberikan pinjaman kepada pihak lain kecuali berkaitan dengan sehubungan pembangunan fasilitas usaha, pinjaman karyawan, dan koperasi, mengubah bentuk usaha WKR, dan mengurangi modal dasar, ditempatkan, dan modal dasar WKR:

- a. Pembatasan-pembatasan atas pinjaman berdasarkan perjanjian No. 19 tahun 2018

Under the term and conditions of these long-term obligation, WKR are subjects to various covenants as follow as obtaining debt with new issuance of debts with others method which is have senior level than MTN before issuance of MTN, guarantee and make expense from assets within 50% from total asset of WKR, issued guarantee of WKR except concerned of WKR and subsidiary operation, mergers and acquisition with others Company which have a bad influence to going concern, change majority composition, sell and disposal of fixed asset more than 50% from total asset within 1 current year period, giving another loan to other third parties except regarding to business facility development, employees loan, and cooperation, changing main business activity, and reducing of authorized, issued, and fully paid capital of WKR.

On February 21, 2018, PT Waskita Karya Realty (WKR) entered a contract agreement No. 19 to issue MTN with facilities amounted to Rp 300,000,000,000, with a due date of 3 years. This loan facility issued through Serie A, B, C, and contionued with 10% annual interest rate. This facility of loan will be used for working capital and/or refinancing debt. The issuance of MTN is rated from PT Fitch Ratings Indonesia with BBB-(idn) rate for WKR. This MTN has been paid in February 26, 2021.

Under the term and conditions of these long-term obligation, WKR are subjects to various covenants as follow as obtaining debt with new issuance of debts with other methods which have a more senior level than MTN before issuance of MTN, guarantee and make expense from assets within 50% from total asset of WKR, issued guarantee of WKR except for business activity and subsidiary operation, mergers and acquisition with other Companys which have a bad influence toward business continuity, changing a majority of the composition of shareholders, sell and dispose of fixed asset more than 50% from total asset within 1 current year period, giving another loan to other third parties except regarding to business facilities development, employees loan, and cooperation, changing main business activity, and reducing of authorized, issued, and fully paid capital of WKR:

- a. *Limitations on loan in accordance with agreement No. 19 year 2018*

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Pada tanggal 31 Desember 2020 manajemen berpendapat bahwa WKR mematuhi pembatasan atas semua liabilitas jangka panjang. Manajemen menyatakan bahwa selama periode pelaporan dan pada tanggal penyelesaian laporan, WKR tidak pernah mengalami gagal bayar atas utang yang telah jatuh tempo.

As of December 31, 2020 management assumed that WKR complies with the covenant of all long term obligations. The management stated that during the reporting period and on the completion date of financial report, WKR has never experience default from maturing bonds.

- b. Wali Amanat
WKR telah menunjuk Wali Amanat sebagai perantara WKR dengan pemegang MTN. Adapun wali amanat untuk MTN adalah PT Asta Kapital Asia.

- b. Trustees
WKR engaged Trustees to act as the intermediary between WKR and MTN holders. The Trustees for MTN issuance is PT Asta Kapital Asia.

WKR telah menunjuk Wali Amanat sebagai perantara WKR dengan pemegang MTN. Adapun wali amanat untuk MTN adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (Persero) Tbk.

WKR engaged Trustees to act as the intermediary between WKR and MTN holders. The Trustees for MTN issuance is PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (Persero) Tbk.

PT Waskita Toll Road (WTR)

PT Waskita Toll Road (WTR)

PT Waskita Toll Road (WTR) menerbitkan *Medium Term Notes* (MTN) berkelanjutan I Waskita Toll Road Tahun 2017 dengan nilai hingga Rp 1.291.975.038.484 dengan jangka waktu 370 hari. Pada tanggal 7 Nopember 2017, diterbitkan MTN tahap I sebesar Rp 786.371.433.625, kemudian pada tanggal 2 Maret 2018 WTR menerbitkan MTN tahap II dengan nilai Rp 505.603.604.859 tanpa bunga dengan tingkat diskonto sebesar 10,43% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 Maret 2019. MTN ini sudah dibayar lunas pada tanggal 7 Maret 2019.

PT Waskita Toll Road (WTR) issued a *Medium Term Notes* (MTN) Berkelanjutan I Waskita Toll Road Tahun 2017, which values up to Rp 1,291,975,038,484 for a period of 370 days. On November 7, 2017, MTN stage I amounted to Rp 786,371,433,625, then WTR issued MTN stage II on March 2, 2018 amounted to Rp 505,603,604,859 with zero coupon rate and at discount rate of 10.43% per annum and will mature on March 7, 2019. This MTN has been paid in full on March 7, 2019.

WTR menerbitkan MTN berkelanjutan II Waskita Toll Road Tahun 2018 dengan nilai hingga Rp 1.500.000.000.000 dengan jangka waktu 370 hari. Pada tanggal 26 September 2018, diterbitkan MTN tahap I Seri A sebesar Rp 338.800.000.000 tanpa bunga dengan tingkat diskonto sebesar 9,35% per tahun. MTN ini sudah dibayar lunas pada tanggal 3 Oktober 2019.

WTR issued a MTN Berkelanjutan II Waskita Toll Road Tahun 2018, which values up to Rp 1,500,000,000,000 for a period of 370 days. On September 26, 2018, the Company issued MTN Tahap I Seri A amounted to Rp 338,800,000,000 with zero coupon rate and at discount rate of 9.35% per annum. This MTN has been paid in full on October 3, 2019.

Pembayaran pokok MTN dilakukan secara penuh pada saat tanggal jatuh tempo. Tujuan penerbitan MTN ini adalah untuk dana talangan pembebasan lahan untuk ruas-ruas tol yang dimiliki Grup melalui anak Perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada PT Cimanggis Cibitung Tollways, PT Cinere Serpong Jaya, PT Citra Waspphutowa, PT Waskita Bumi Wira dan PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways.

Principal payments will be made in full on the due date. The purpose of this MTN issuance is for bailout of land acquisition for toll sections owned by the Group through subsidiaries including but not limited to PT Cimanggis Cibitung Tollways, PT Cinere Serpong Jaya, PT Citra Waspphutowa, PT Waskita Bumi Wira and PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Pada tanggal 24 Mei 2019, WTR menerbitkan MTN tahun 2019 dengan nilai sebesar Rp 500.000.000.000 dengan jangka waktu 370 hari, tanpa bunga dengan tingkat diskonto 10,75% per tahun. MTN ini sudah dibayar lunas pada tanggal 3 Juni 2020. Pada tanggal 27 September 2019, WTR menerbitkan MTN tahun 2019 dengan nilai sebesar dan Rp 200.000.000.000 dengan jangka waktu 370 hari, dengan tingkat bunga tetap 10,35% per tahun. MTN ini sudah dibayar lunas pada tanggal 30 September 2020.

As of May 24, 2019, WTR issued a MTN Tahun 2019, which values up to Rp 500,000,000,000 for a period of 370 days, with zero coupon rate and at discount rate of 10.75% per annum. This MTN has been paid in full on June 3, 2020. On September 27, 2019, the Company issued MTN Tahun 2019 amounted to Rp 200,000,000,000 for a period of 370 days, with a fixed interest rate of 10.35% per annum. This MTN has been fully paid on September 30, 2020.

29. UTANG OBLIGASI – BERSIH

29. BOND PAYABLE – NET

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp	Rp	Rp	
Nominal	11.513.500.000.000	12.576.500.000.000	15.707.000.000.000	Face Value
Biaya Emisi Obligasi	(23.273.313.450)	(27.068.757.178)	(31.119.315.378)	Bonds Issuance Cost
Akumulasi Amortisasi	15.450.826.058	14.166.437.057	11.533.235.375	Accumulated Amortization
Dikurangi: Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	(1.393.778.515.573)	(2.835.442.315.500)	(3.264.993.640.444)	Less: Current Maturity
Jumlah	10.111.898.997.035	9.728.155.364.379	12.422.420.279.553	Total
Biaya Emisi Obligasi	23.273.313.450	27.068.757.178	31.119.315.378	Bonds Issuance Cost
Dikurangi: Akumulasi Amortisasi	(15.450.826.058)	(13.580.338.083)	(11.533.235.375)	Less: Accumulated Amortization
Biaya Emisi Obligasi Belum Diamortisasi	7.822.487.392	13.488.419.095	19.586.080.003	Unamortized Bond Issuance Costs

Obligasi yang diterbitkan Perusahaan:

Bonds issued by the Company:

- a. Berdasarkan Akta Perubahan II (Kedua) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021 No. 36 pada tanggal 16 September 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Perusahaan telah menerbitkan Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 1.773.000.000.000 yang dibagi dalam dua seri:

- a. Based on the Deed of Amendment II (Second) Trusteeship Agreement Deed Shelf Registration Bond III Waskita Karya 2021 No. 36 dated September 16, 2021 from Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., the Company has issued Shelf Registration Bond III Waskita Karya Year 2021 amounted to Rp 1,773,000,000,000 which consist of two tranches:

- Seri A dengan tingkat bunga tetap 6,10% per tahun dengan nilai Rp 722.000.000.000.
- Seri B dengan tingkat bunga tetap 6,80% per tahun dengan nilai Rp 1.051.000.000.000.

- Tranche A with fixed interest rate of 6.10% p.a. with value of Rp 722,000,000,000
- Tranche B with fixed interest rate of 6.80% p.a. with value of Rp 1,051,000,000,000.

Utang obligasi ini mensyaratkan Perusahaan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

Bonds payable require the Company to maintain financial ratios as follows:

- *Current ratio* tidak kurang dari 0,5 : 1 (nol koma lima berbanding satu);
- *Debt to Equity a.d interest bearing debt* tidak lebih dari 5 : 1 (lima berbanding satu); dan
- *Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA)* dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 0,8 : 1 (nol koma delapan berbanding satu).

- *Current ratio* is not less than 0.5 : 1 (zero point five is to one);
- *Debt to Equity a.d interest bearing debt* is no more than 5 : 1 (five is to one); and
- *Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA)* to Interest Expense are not less than 0.8 : 1 (zero point eight is to one).

Obligasi ini dijamin dengan Penjaminan Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.08/2020 tanggal 22 Desember 2020 dan Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan Pemerintah dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-261/PR/2021 tanggal 21 Juni 2021.

These bonds are guaranteed by Government Guarantee based on Regulation of The Minister of Finance of Republic Indonesia Number 211/PMK.08/202 dated December 22, 2020 and Letter of Approval for Government Guarantee Principles from The Ministry of Finance of Republic Indonesia Number S-261/PR/2021 dated June 21, 2021.

Berdasarkan pemeringkatan yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) tanggal 23 September 2021, peringkat Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021 adalah idAAA(gg).

Based on the rating issued by PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) on September 23, 2021, the rating of the Company's Bond III Year 2021 is idAAA(gg).

- b. Berdasarkan Akta Perubahan IV (Keempat) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I tahun 2020 No. 21 pada tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Perusahaan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 135.500.000.000 dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap 10,75% per tahun.

- b. Based on the Deed of Amendment IV (Fourth) Trusteeship Agreement Deed Shelf Registration Bond IV Waskita Karya Phase I 2020 No. 21 dated July 21, 2020 from Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., the Company has issued Shelf Registration Bond IV Waskita Karya Phase I Year 2020 amounted to Rp 135,500,000,000 with fixed interest rate of 10.75% p.a.

Utang obligasi ini mensyaratkan Perusahaan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

Bonds payable require the Company to maintain financial ratios as follows:

- *Current ratio* tidak kurang dari 1 : 1 (satu berbanding satu);
 - *Debt to Equity a.d interest bearing debt* tidak lebih dari 4 : 1 (empat berbanding satu); dan
 - *Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA)* dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1,5 : 1 (satu koma lima berbanding satu).
- c. Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV tahun 2019 No. 53 pada tanggal 26 April 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., Perusahaan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 1.845.750.000.000 yang dibagi dalam dua seri:
- Seri A dengan dengan tingkat bunga tetap 9,00% per tahun dengan nilai Rp 484.000.000.000.
 - Seri B dengan dengan tingkat bunga tetap 9,75% per tahun dengan nilai Rp 1.361.750.000.000.
- d. Berdasarkan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan No. 82 pada tanggal 26 September 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., Perusahaan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 1.702.750.000.000 yang dibagi dalam dua seri:
- Seri A dengan tingkat bunga tetap 9,00% per tahun dengan nilai Rp 761.000.000.000 dan telah dibayar lunas pada tanggal 27 September 2021
 - Seri B dengan tingkat bunga tetap 9,75% per tahun dengan nilai Rp 941.750.000.000.

- *Current ratio* is not less than 1 : 1 (one is to one);
 - *Debt to Equity a.d interest bearing debt* is no more than 4 : 1 (four is to one); and
 - *Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA)* to Interest Expense are not less than 1.5 : 1 (one point five is to one).
- c. Based on the Trusteeship Agreement Deed Shelf Registration Bond III Waskita Karya Phase IV 2019 No. 53 dated April 26, 2019 from Notary Fathiah Helmi, S.H., the Company has issued Shelf Registration Bond III Waskita Karya Phase IV Year 2019 amounted to Rp 1,845,750,000,000 which consist of two tranches:
- *Tranche A* with fixed interest rate of 9.00% p.a. with value of Rp 484,000,000,000.
 - *Tranche B* with fixed interest rate of 9.75% p.a. with value of Rp 1,361,750,000,000.
- d. Based on Deed of Amendment I of Trustee Agreement No. 82 on September 26, 2018 from Notary Fathiah Helmi, SH, the Company has issued Shelf Registration Bond III Waskita Karya Phase III Year 2018 with a principal amount of Rp 1,702,750,000,000 divided into two tranches:
- *Tranche A* with a fixed interest rate of 9.00% per annum with a value of Rp 761,000,000,000 and has been paid in full on September 27, 2021
 - *Tranche B* with a fixed interest rate of 9.75% per year with a value of Rp 941,750,000,000.

e. Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 12 tanggal 6 Pebruari 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 sebesar Rp 3.451.500.000.000 yang dibagi dalam dua seri:

- Seri A dengan tingkat bunga tetap 7,75% per tahun dengan nilai Rp 1.175.000.000.000. Obligasi ini sudah dibayar lunas pada tanggal 22 Pebruari 2021.
- Seri B dengan tingkat bunga tetap 8,25% per tahun dengan nilai Rp 2.276.500.000.000.

Berdasarkan Surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Direksi Perusahaan No. S-420/D.04/2017 tanggal 28 September 2017 Perusahaan efektif mendaftarkan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II 2018 (Obligasi).

Kemudian, berdasarkan surat dari DBS Bank ke Dewan Komisaris OJK No. 0071/MGT/DBSVI/II/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 tentang Laporan Pasar Perdana dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II 2018 (Obligasi) dan Surat dari DBS Bank ke OJK No. 0072/MGT/DBSVI/II/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 tentang Laporan Manager Penjatahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II 2018, Obligasi Perusahaan telah selesai masa penawarannya, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Pebruari 2018, dan proses penjatahan pada tanggal 21 Pebruari 2018, serta telah dilaksanakan distribusi obligasi secara elektronik pada tanggal 23 Pebruari 2018. Jumlah obligasi yang dikeluarkan adalah sebesar Rp 3.451.500.000.000.

f. Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 45 tanggal 23 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 sebesar Rp 3.000.000.000.000 yang dibagi dalam dua seri:

- Seri A dengan tingkat bunga tetap 8,00% per tahun dengan nilai Rp 1.369.000.000.000 dan telah dibayar lunas pada tanggal 5 Oktober 2020.
- Seri B dengan tingkat bunga tetap 8,5% per tahun dengan nilai Rp 1.631.000.000.000.

e. Based on the Trusteeship Agreement Deed No. 12 dated February 6, 2018 from Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta. The Company issued Shelf Registration Bond III Waskita Karya Phase II Year 2018 amounted to Rp 3,451,500,000,000 which consists of two tranches:

- Tranche A with fixed interest rate of 7.75% per annum with value of Rp 1,175,000,000,000. These bonds have been paid in full on February 22, 2021.
- Tranche B with fixed interest rate of 8.25% per annum with value of Rp 2,276,500,000,000.

Based on Letter from Otoritas Jasa Keuangan (OJK) to Company's Board of Directors No. S-420/D.04/2017 dated September 28, 2017. The Company has effectively registered the Waskita Karya Shelf III Phase II 2018 (Bonds).

Furthermore, based on letter from DBS Bank to the Board of Commissioner OJK No. 0071/MGT/DBSVI/II/2018 dated February 28, 2018 regarding the Initial Public Market Report for the Bond III Waskita Karya Phase II 2018 (Bonds) and Surat from DBS Bank to OJK No. 0072/MGT/DBSVI/II/2018 dated February 28, 2018 concerning the Allotment Report for Sustained Public Offering of Shelf Registered Bonds III Waskita Karya Phase II 2018, the Company Bonds have been completed the offering period, which was held on February 19, 2018, allotment on February 21, 2018, and electronic bond distribution has been executed on February 23, 2018. The amount of bond issued is Rp 3,451,500,000,000.

f. Based on the Trusteeship Agreement Deed No. 45 dated August 23, 2017 from Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta. The Company issued Shelf Registration Bond III Waskita Karya Phase I Year 2017 amounted to Rp 3,000,000,000,000 which consists of two tranches:

- Tranche A with fixed interest rate of 8.00% per annum with value of Rp 1,369,000,000,000 and has been paid in full on October 5, 2020.
- Tranche B with fixed interest rate of 8.5% per annum with value of Rp 1,631,000,000,000.

g. Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 02 tanggal 2 Pebruari 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Tahun 2017 sebesar Rp 1.657.000.000.000 yang dibagi dalam dua seri:

- Seri A dengan tingkat bunga tetap 8,50% per tahun dengan nilai Rp 747.000.000.000 dan telah dibayar lunas pada tanggal 21 Pebruari 2020.
- Seri B dengan tingkat bunga tetap 9,00% per tahun dengan nilai Rp 910.000.000.000.

h. Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 55 tanggal 9 September 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II Tahun 2016, dengan tingkat bunga tetap 8,50% per tahun dengan nilai Rp 900.000.000.000 dan telah dibayar lunas pada tanggal 21 September 2021.

i. Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 29 tanggal 29 September 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Perusahaan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II tahun 2015 sebesar Rp 1.500.000.000.000 yang dibagi dalam dua seri:

- Seri A dengan tingkat bunga tetap 10,40% per tahun dengan nilai Rp 350.000.000.000 dan telah dibayar lunas pada tanggal 16 Oktober 2018.
- Seri B dengan tingkat bunga tetap 11,10% per tahun dengan nilai Rp 1.150.000.000.000 dan telah dibayar lunas pada tanggal 15 Oktober 2020.

Berdasarkan pemeringkatan yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) tanggal 17 Nopember 2020, peringkat Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016, Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Seri B Tahun 2017, Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri B Tahun 2017, Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri A dan B Tahun 2018, Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Seri A dan B Tahun 2018, Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Seri A dan B Tahun 2019, dan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2020 Perusahaan adalah idBBB.

Utang obligasi ini mensyaratkan Perusahaan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

g. Based on the Trusteeship Agreement Deed No. 02 dated February 2, 2017 from Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta. The Company issued Shelf Registration Bond II Waskita Karya Phase III Year 2017 amounted to Rp 1,657,000,000,000 which consists of two tranches:

- Tranche A with fixed interest rate of 8.50% per annum with value of Rp 747,000,000,000 and has been paid in full amount on February 21, 2020.
- Tranche B with fixed interest rate of 9.00% per annum with value of Rp 910,000,000,000.

h. Based on the Trusteeship Agreement Deed No. 55 dated September 9, 2016 from Fathiah Helmi, S.H. The Company has issued Shelf Registration Bond II Waskita Karya Phase II Year 2016 with fixed interest rate of 8.50% per annum with value of Rp 900,000,000,000 and has been paid in full on September 27, 2021.

i. Based on the Trusteeship Agreement Deed No. 29 dated September 29, 2015 by notary Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, the Company has issued Shelf Registration Bond I Waskita Karya Phase II Year 2015 amounted to Rp 1,500,000,000,000 which consist of two tranches:

- Tranche A with fixed interest rate of 10.40% per annum with value of Rp 350,000,000,000 and has been paid in full on October 16, 2018.
- Tranche B with fixed interest rate of 11.10% per annum with value of Rp 1,150,000,000,000 and has been paid in full on October 15, 2020.

Based on the ratings issued by PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dated November 17, 2020, the rating of the Company's Shelf Registration Bond II Phase II Year 2016, Shelf Registration Bond II Phase III B Series Year 2017, Shelf Registration Bond III Phase I B Series Year 2017, Shelf Registration Bond III Phase II A and B Series Year 2018, Shelf Registration Bond III Phase III A and B Series Years 2018, Shelf Registration Bond III Phase IV A and B Series Year 2019, and Shelf Registration Bond IV Phase I Year 2020 is idBBB.

Bonds payable requires the Company to maintain financial ratios as follows:

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

- *Current ratio* tidak kurang dari 1 : 1 (satu berbanding satu);
- *Debt to Equity a.d interest bearing debt* tidak lebih dari 3 : 1 (tiga berbanding satu); dan
- *Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization* (EBITDA) dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1,5 : 1 (satu koma lima berbanding satu).

Evaluasi pemenuhan atas persyaratan rasio dari penerbitan obligasi dilakukan pada setiap akhir tahun. Tidak ada jaminan atas seluruh utang obligasi tersebut.

Obligasi yang diterbitkan entitas anak – WBP:

Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 37 tanggal 15 April 2019 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, WBP menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019, dengan tingkat bunga tetap 9,95% per tahun dengan nilai Rp 500.000.000.000.

Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 47 tanggal 8 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Jakarta, WBP menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019, dengan tingkat bunga tetap 9,75% per tahun dengan nilai Rp 1.500.000.000.000.

Berdasarkan pemeringkatan yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia tanggal 18 September 2020, peringkat obligasi adalah BBB-(idn) (Triple B Minus).

Utang obligasi ini mensyaratkan WBP untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- *Current ratio* minimal 1.0 x (satu kali)
- *Debt to Equity Ratio* (DER) maksimal 2,5 (dua koma lima)
- *Debt Service Coverage* (DSC) minimal 100% (seratus persen)

Tidak ada jaminan atas seluruh utang obligasi tersebut.

- *Current ratio* is not less than 1 : 1 (one is to one);
- *Debt to Equity a.d interest bearing debt* is no more than 3 : 1 (three is to one); and
- *Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization* (EBITDA) to Interest Expense are not less than 1.5 : 1 (one point five is to one).

The evaluation of the fulfillment of these requirements is held on each year end. There is no guarantee for all the bonds payable.

Bonds issued by subsidiary - WBP:

Based on the Trustee Agreement Deed No. 37 dated April 15, 2019 by notary Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, WBP issued Shelf Registration Bond I Waskita Beton Precast Phase I Year 2019, with a rate fixed interest at 9.95% per annum with value Rp 500,000,000,000.

Based on the Trustee Agreement Deed No. 47 dated October 8, 2019 by notary Jose Dima Satria, S.H., Notary in Jakarta, WBP issued Shelf Registration Bond I Waskita Beton Precast Phase II Year 2019, with a rate fixed interest at 9.75% per annum with value Rp 1,500,000,000,000.

Based on the rating issued by PT Pemeringkat Efek Indonesia dated September 18, 2020, the bond rating is BBB- (idn) (Triple B Minus).

This bond debt requires WBP to maintain the following financial ratios:

- *Current ratio* of at least 1.0 x (one time)
- *Maximum Debt to Equity Ratio* (DER) is 2.5 (two point five)
- *Debt Service Coverage* (DSC) of at least 100% (one hundred percent)

There is no guarantee for all the bonds payable.

30. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA

30. OTHER SHORT-TERM LIABILITIES

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp	Rp	Rp	
PT Akses Pelabuhan Indonesia	191.999.562.745	388.097.048.875	--	PT Akses Pelabuhan Indonesia
Jasa Produksi dan Tantiem	73.384.319.674	72.261.351.762	268.026.638.636	Production Benefits and Tantiem
Iuran Dana Pensiun	25.095.440.816	179.724.230.327	10.674.569.546	Pension Fund Contribution
Jamsostek	7.908.935.012	6.912.394.609	5.387.721.181	Jamsostek
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	--	--	179.730.172.460	
Lain-lain	282.706.452.996	316.478.408.725	29.476.830.955	Others
Jumlah	581.094.711.243	963.473.434.298	493.295.932.778	Total

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Liabilitas jangka pendek lainnya kepada PT Akses Pelabuhan Indonesia merupakan fasilitas pinjaman dari pemegang saham (shareholder loan) yang berasal dari entitas anak kepemilikan tidak langsung PT CTP.

Other short-term liabilities to PT Access Pelabuhan Indonesia represent shareholder loan facilities from the indirect ownership subsidiary of PT CTP.

31. UTANG BANK JANGKA PANJANG

31. LONG-TERM BANK LOANS

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
	Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties			
Perusahaan/ The Company			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	--	1.975.839.901.332
Entitas anak/ Subsidiaries			
WTR Grup/Group			
Non Sindikasi Modal Kerja/ Working Capital Non Syndication			
TJT, CTP, dan/and WBW			
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			
Kredit investasi/Investment Credit	1.739.516.407.765	1.871.111.891.875	4.330.910.112.909
Kredit IDC/IDC Credit	159.422.862.178	113.967.922.643	128.412.973.548
Kredit Dana Talangan Tanah/Land Bailout Credit	131.627.865.087	271.792.678.371	2.432.139.672.794
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk			
Kredit Dana Talangan Tanah	--	22.993.683.700	--
Kredit investasi/Investment Credit	--	--	196.911.572.492
Sindikasi Modal Kerja/ Working Capital Syndication			
PBTR, CCT, WBW, dan/and CTP			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			
Kredit investasi/Investment Credit	3.147.813.869.872	2.988.590.086.606	4.261.689.606.608
Kredit IDC/IDC Credit	233.785.318.037	189.055.476.892	123.399.595.640
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			
Kredit investasi/Investment Credit	1.530.933.171.053	1.252.844.213.955	--
Kredit IDC/IDC Credit	51.714.116.931	37.292.140.053	--
Kredit Dana Talangan Tanah/Land Bailout Credit	23.087.068.383	93.405.341.099	--
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			
Kredit investasi/Investment Credit	1.099.610.146.711	845.312.356.501	557.548.955.491
PT Bank BNI Syariah			
Kredit investasi/Investment Credit	459.661.334.795	458.736.816.561	354.357.085.352
PT Bank BRI Syariah Tbk			
Kredit investasi/Investment Credit	99.579.434.939	98.772.790.484	59.601.466.459
WKR			
Modal Kerja/ Working Capital			
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.230.950.683.788	879.531.595.788	551.805.650.017
Sub Jumlah/ Sub Total	9.907.702.279.539	9.123.406.994.528	14.972.616.592.642
Pihak Ketiga/ Third Parties			
Perusahaan/ The Company			
Sindikasi Modal Kerja/ Working Capital Syndication			
PT Bank BTPN Tbk	694.330.000.000	694.330.000.000	1.000.457.500.000
Bank of China Ltd	694.330.000.000	694.330.000.000	1.000.457.500.000
PT Bank KEB Hana Indonesia	283.400.000.000	283.400.000.000	408.350.000.000
PT Bank Permata Tbk	283.400.000.000	283.400.000.000	408.350.000.000
PT Bank OCBC NISP Tbk	283.400.000.000	283.400.000.000	405.999.080.710
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	226.720.000.000	226.720.000.000	326.680.000.000
PT Bank CTBC Indonesia	170.040.000.000	170.040.000.000	245.010.000.000
PT Shinhan Bank Indonesia	113.360.000.000	113.360.000.000	163.340.000.000
PT Bank SBI Indonesia	85.020.000.000	85.020.000.000	122.505.000.000
Sindikasi Modal Kerja/ Working Capital Syndication			
PT Bank BTPN Tbk	928.594.288.000	928.594.288.000	1.000.000.000.000
Bank QNB Indonesia	464.300.000.000	464.300.000.000	500.000.000.000
PT Bank Permata Tbk	464.297.144.000	464.297.144.000	500.000.000.000
PT Bank Resona Perdania Indonesia	185.734.280.000	185.734.280.000	200.000.000.000
PT Shinhan Bank Indonesia	139.284.288.000	139.284.288.000	150.000.000.000
PT CIMB Niaga Tbk - Unit Usaha/ Business Unit Syariah	--	--	500.000.000.000

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
	Rp	Rp	Rp
Entitas anak/ Subsidiaries			
WTR			
Sindikasi Modal Kerja/ Working Capital Syndication			
PBTR, CCT, WBW, dan/and CTP			
PT CIMB Niaga Tbk	757.290.393.300	571.697.944.080	372.236.723.405
PT CIMB Niaga Tbk - Unit Usaha/ Business Unit Syariah			
Kredit Investasi/Investment Credit	508.207.533.662	509.197.826.128	473.899.980.196
Kredit IDC/IDC Credit	10.704.284.300	--	--
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara			
- Unit Usaha/ Business Unit Syariah			
Kredit Investasi/Investment Credit	132.772.579.917	131.697.053.976	79.468.621.944
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk			
Kredit investasi/Investment Credit	131.697.053.976	131.697.053.976	476.811.731.665
Kredit IDC/IDC Credit	1.075.525.941	--	6.666.833.747
PT Bank Sumsel Babel - Unit Usaha/ Business Unit Syariah			
Kredit investasi/Investment Credit	32.924.263.495	32.924.263.495	19.867.155.486
PT Bank Aceh Syariah			
Kredit investasi/Investment Credit	388.262.294.116	390.096.715.624	428.617.220.709
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri - Unit Usaha/ Business Unit Syariah			
Kredit investasi/Investment Credit	72.487.386.113	73.148.768.256	73.293.668.934
Kredit IDC/IDC Credit	317.408.570	--	--
PT Bank Bank Pembangunan Daerah DIY - Unit Usaha/ Business Unit Syariah			
Kredit investasi/Investment Credit	48.529.458.811	48.758.753.190	48.855.381.910
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk			
- Unit Usaha/ Business Unit Syariah			
Kredit Investasi/Investment Credit	68.072.031.040	68.512.894.749	60.775.253.658
Kredit IDC/IDC Credit	372.904.017	--	--
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk - Unit Usaha/ Business Unit Syariah			
Kredit investasi/Investment Credit	150.549.782.598	150.714.831.342	118.717.641.005
Kredit IDC/IDC Credit	2.321.810.355	--	--
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat			
Kredit investasi/Investment Credit	289.168.873.191	289.426.421.691	251.167.621.944
Kredit IDC/IDC Credit	40.449.057.922	31.049.524.780	12.665.945.510
PT Bank Kalimantan Selatan - Unit Usaha/ Business Unit Syariah			
Kredit Investasi/Investment Credit	81.249.187.570	81.690.108.998	68.729.601.441
Kredit IDC/IDC Credit	480.487.198	--	--
PT Bank Pembangunan Daerah Aceh			
Kredit investasi/Investment Credit	62.556.100.637	62.556.100.639	--
Kredit IDC/IDC Credit	510.874.822	--	--
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara			
Kredit investasi/Investment Credit	224.800.097.769	226.067.773.884	137.861.482.500
Kredit IDC/IDC Credit	19.103.796.461	14.609.498.683	11.763.517.500
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat			
Kredit investasi/Investment Credit	117.899.120.691	117.899.120.691	79.468.621.944
Kredit IDC/IDC Credit	13.601.426.297	8.275.772.362	2.083.632.805
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi			
Kredit investasi/Investment Credit	136.375.757.250	137.643.433.365	137.861.482.500
Kredit IDC/IDC Credit	12.273.173.824	11.744.911.688	11.763.517.500
PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu			
Kredit investasi/Investment Credit	81.381.194.545	81.509.968.045	78.983.330.033
Kredit IDC/IDC Credit	12.316.793.629	10.399.751.647	4.766.114.792
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung			
Kredit investasi/Investment Credit	141.372.072.918	141.500.846.418	39.734.310.972
Kredit IDC/IDC Credit	11.832.080.542	7.359.365.184	40.562.110
PT Bank Pembangunan Daerah DIY			
Kredit investasi/Investment Credit	45.458.585.750	45.881.144.455	45.953.827.500
Kredit IDC/IDC Credit	4.091.057.941	3.914.970.563	3.921.172.500
PT Bank Pembangunan Daerah Bali			
Kredit investasi/Investment Credit	208.518.140.139	209.280.747.099	187.647.883.505
Kredit IDC/IDC Credit	25.315.724.655	20.471.217.610	11.752.710.869
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah			
Kredit investasi/Investment Credit	136.375.757.250	137.643.433.365	137.861.482.500
Kredit IDC/IDC Credit	12.273.173.824	11.744.911.688	11.763.517.500

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
	Rp	Rp	Rp
PT Bank Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara			
Kredit investasi/Investment Credit	58.949.560.344	58.949.560.344	39.734.310.972
Kredit IDC/IDC Credit	6.800.043.791	4.137.222.417	1.041.816.406
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan			
Kredit investasi/Investment Credit	276.706.512.140	278.102.961.755	256.579.123.506
Kredit IDC/IDC Credit	31.402.066.749	26.293.840.372	17.582.739.543
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah			
Kredit investasi/Investment Credit	45.458.585.750	45.881.144.455	45.953.827.500
Kredit IDC/IDC Credit	4.091.057.941	3.914.970.565	3.921.172.500
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat			
Kredit investasi/Investment Credit	68.187.385.250	68.821.218.710	68.930.242.500
Kredit IDC/IDC Credit	6.137.080.294	5.872.953.824	5.882.257.500
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung			
Kredit investasi/Investment Credit	342.685.989.000	344.536.931.174	344.982.705.000
Kredit IDC/IDC Credit	44.562.471.576	39.538.817.263	27.370.763.791
PT Bank Pembangunan Daerah Riau dan Kepulauan Riau			
Kredit investasi/Investment Credit	333.015.207.500	335.109.878.086	335.565.725.000
Kredit IDC/IDC Credit	40.060.491.459	36.200.025.177	27.084.372.647
PT Bank Pembangunan Daerah Papua			
Kredit investasi/Investment Credit	642.134.563.363	646.066.356.033	598.768.227.430
Kredit IDC/IDC Credit	66.804.220.757	56.529.145.530	42.749.105.743
PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara			
Kredit investasi/Investment Credit	145.333.251.009	145.839.512.714	131.556.560.729
Kredit IDC/IDC Credit	18.616.199.995	15.112.759.649	8.835.235.763
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur			
Kredit investasi/Investment Credit	286.393.822.939	286.651.371.439	237.435.282.009
Kredit IDC/IDC Credit	37.005.396.932	27.745.760.833	10.229.675.444
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk			
Kredit investasi/Investment Credit	894.573.319.142	858.356.538.907	765.659.065.946
Kredit IDC/IDC Credit	112.183.751.222	92.057.761.250	42.244.034.079
PT Bank Nagari			
Kredit investasi/Investment Credit	181.833.356.250	183.523.581.897	183.814.312.500
Kredit IDC/IDC Credit	16.365.218.520	15.660.878.174	15.685.687.500
PT Bank Pan Indonesia Tbk			
Kredit investasi/Investment Credit	1.931.032.844.079	1.842.276.427.033	1.004.071.235.566
Kredit IDC/IDC Credit	147.281.392.302	105.296.954.586	32.972.727.764
PT Bank ICBC Indonesia			
Kredit investasi/Investment Credit	182.903.531.933	183.289.853.933	--
Kredit IDC/IDC Credit	8.920.560.888	4.970.420.612	--
PT Bank Artha Graha International Tbk			
Kredit investasi/Investment Credit	136.375.757.250	137.643.433.365	137.861.482.500
Kredit IDC/IDC Credit	12.273.173.822	11.744.911.686	11.763.517.498
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah			
Kredit investasi/Investment Credit	286.242.489.094	288.355.282.618	269.503.448.472
Kredit IDC/IDC Credit	27.318.383.290	23.774.597.402	20.710.201.077
PT Bank DKI			
Kredit investasi/Investment Credit	151.453.131.063	114.334.632.627	74.446.573.349
WKI			
Kredit Investasi/Investment Credit			
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk			
	156.293.071.528	121.267.609.265	96.448.714.759
Dil Less: Current Maturity	(980.796.396.858)	(1.220.249.261.405)	(833.000.000.000)
Sub Jumlah/ Sub Total	14.717.794.735.350	13.962.933.179.961	14.352.533.774.287
Jumlah	24.625.497.014.889	23.086.340.174.489	29.325.150.366.929

**Pihak Berelasi
Perusahaan**

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai berikut:

- a. Kredit Modal Kerja (KMK) Revolving Rp 200.000.000.000.

**Related Parties
The Company**

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

The Company obtained credit facilities from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk as follows:

- a. Revolving Working Capital Loan (WCL) of Rp 200,000,000,000.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

- b. Kredit Modal Transaksional
Rp 4.450.000.000.000.
- c. Kredit Modal Kerja Supply Chain Financing (SCF)
Rp 3.275.000.000.000.
- d. Bank Garansi Rp 645.000.000.000.
- e. Trust Receipt, Letter of Credit (L/C) atau SKBDN
sebesar Rp 200.000.000.000.

Berdasarkan surat No. BIN/2.2/233/R tanggal 24 Maret 2020, jangka waktu pinjaman sejak tanggal 27 Maret 2020 dan jatuh tempo 26 Maret 2021 dan surat No. BIN/2.2/261/R tanggal 25 September 2019 perihal Persetujuan Tambahan Fasilitas Kredit Modal Kerja *Bridging* yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2020. Fasilitas pinjaman ini dijamin dan diikat dengan:

- a. Persediaan yang telah diikat akta fidusia No. 5 tanggal 13 Agustus 1998 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia; Sertifikat Jaminan Fidusia No. C2-4831 HT.04.06. TH.2001/NTSD tanggal 26 Januari 2001 senilai Rp 8.268.049.363 (Catatan 9).
- b. Satu bidang tanah SHGB No. 724 tanggal 29 Maret 1988 sampai dengan 1 Desember 2027 seluas 2.098 m² terletak di Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp 1.500.000.000 sesuai dengan SHT No. 397/T/1988, senilai Rp 31.000.000.000 sesuai dengan SHT.II No. 408/2004, senilai Rp 48.320.400.000 sesuai dengan SHT III No. 06386/2014 dan senilai Rp 11.120.940.000 sesuai dengan SHT IV No. 01623/2015 (Catatan 16).
- c. Satu bidang tanah SHGB No. 38, tanggal 21 April 2003 sampai dengan 20 April 2022, seluas 1.332 m² dan No. 69 tanggal 20 Pebruari 1998 sampai dengan 24 September 2027 seluas 1.495 m² terletak di Jl. Langko Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat, atas nama Perusahaan Cabang NTB senilai Rp 1.332.000.000 sesuai dengan SHT.I No. 687/2007 (Catatan 16) dan senilai Rp 1.860.010.000 sesuai dengan SHT II No. 30/2016.
- d. Satu bidang tanah dengan SHGB No. 2001 tanggal 1 Juni 2006 sampai dengan tanggal 1 Januari 2026, seluas 5.798m², terletak di Kelurahan Kuta Alam, Banda Aceh, Aceh, atas nama Perusahaan senilai Rp 5.191.600.000 sesuai dengan SHT I No. 323 (Catatan 16) dan senilai Rp 9.779.660.000 sesuai SHT II No. 1375/2015.

- b. Transactional Capital Loan of
Rp 4,450,000,000,000.
- c. Supply Chain Financing (SCF) Working Capital
Loan of Rp 3,275,000,000,000.
- d. Bank Guarantee of Rp 645,000,000,000.
- e. Trust Receipt, Letter of Credit (L/C) or SKBDN
of Rp 200,000,000,000.

According to letter No. BIN/2.2/233/R dated March 24, 2020, the term of loan since date March 27, 2020 will be due on March 26, 2021 and letter No. BIN/2.2/261/R dated September 25, 2019 related to Agreement of Additional Transactional Working Capital Credit Bridging Facilities which are valid until December 31, 2020. The loan facilities are secured and bounded with:

- a. Inventory which has been tied by fiduciary deed No. 5 dated August 13, 1998 and was registered at the Fiduciary Registration Office; the Fiduciary Certificate No. C2-4831 HT.04.06.TH. 2001/NTSD dated January 26, 2001 amounted to Rp 8,268,049,363 (Note 9).
- b. A plot of land SHGB No. 724 dated March 29, 1988 until December 1, 2027, an area of 2,098 sqm located at Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, East Jakarta on behalf of the Company amounted to Rp 1,500,000,000 according to SHT No. 397/T/1988, amounted to Rp 31,000,000,000 according to SHT.II No. 408/2004, amounted to Rp 48,320,400,000 according to SHT III No. 06386/2014 and Rp 11,120,940,000 according to SHT IV No. 01623/2015 (Note 16).
- c. A plot of land with SHGB No. 38, April 21, 2003 until April 20, 2022, an area of 1,332 sqm and No. 69, February 20, 1998 until September 24, 2027, an area of 1,495 sqm, located at Jl. Langko Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Mataram, West Nusa Tenggara, on behalf of the Company NTB Branch amounted to Rp 1,332,000,000 according to SHT.I No. 687/2007 (Note 16) and amounted Rp 1,860,010,000 according to SHT II No. 30/2016.
- d. A plot of land with SHGB No. 2001 dated June 1, 2006 until on January 1, 2026, an area of 5,798sqm, located at Kelurahan Kuta Alam, Banda Aceh, Aceh, on behalf of the Company amounted to Rp 5,191,600,000 according to SHT I No. 323 (Note 16) and amounted Rp 9,779,660,000 according to SHT II No. 1375/2015.

- e. Satu bidang tanah SHGB No. 4 tanggal 10 Nopember 1998 sampai dengan 15 Desember 2036 seluas 2.511 m², terletak di Desa/Kelurahan Betung-Tebal, Kecamatan Lubuk-Begalung, Padang, Sumatera Barat, atas nama Perusahaan senilai Rp 651.430.000 (Catatan 16) dan senilai Rp 6.321.020.000 sesuai SHT II No. 169/2016.
- f. Satu bidang tanah dengan SHGB No. 7 tanggal 10 Februari 1993 sampai dengan 7 Februari 2013 seluas 806m², terletak di Kelurahan Belakanolo, Kecamatan Padang Barat, Padang, Sumatera Barat, atas nama Perusahaan senilai Rp 1.270.880.000 sesuai dengan SHT I No. 3129/2001, senilai Rp 460.020.000 sesuai dengan SHT II No. 1151/2007. SHGB tersebut telah diperpanjang sampai dengan 7 Februari 2033 dan senilai Rp 3.474.910.000 sesuai SHT III No. 1846/2016 (Catatan 16).
- g. Satu bidang tanah dengan SHGB No. 436 tanggal 10 Maret 1998 sampai dengan 19 Juni 2032, seluas 1.004m², terletak di Desa Sungai Raya, Kodya Pontianak, Kalimantan Barat, atas nama Perusahaan senilai Rp 464.850.000 sesuai dengan SHT I No. 356/2001, senilai Rp 747.850.000 sesuai dengan SHT II No. 169/2007 dan senilai Rp 3.595.942.000 sesuai dengan SHT III No. 36/2016 (Catatan 16).
- h. Satu bidang tanah dengan SHGB No. 1085 tanggal 18 Desember 2006 sampai dengan 23 Nopember 2026, seluas 1.404m², terletak di Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp 2.665.700.000 sesuai dengan SHT I No. 2952/2007 dan senilai Rp 3.595.940.000 sesuai SHT III No. 00621/2016 tanggal 28 Januari 2016 (Catatan 16).
- i. Satu bidang tanah SHGB No. 82 tanggal 20 Oktober 1988 sampai dengan 13 April 2028, seluas 2.013 m², terletak di Kelurahan Kalirungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp 2.027.710.000 sesuai dengan SHT I No. 4772/2001, senilai Rp 2.474.390.000 sesuai dengan SHT II No. 2948/2007 dan senilai Rp 10.571.030.000 Sesuai dengan SHT III No. 00621/2016 (Catatan 16).
- j. Satu bidang tanah dengan SHGB No. 2 tanggal 25 Juni 1997 sampai dengan 25 Juni 2017, seluas 1.000m², terletak di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kupang, Nusa Tenggara Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp 402.860.000 sesuai dengan SHT I No. 390/2001

- e. A plot of land with SHGB No. 4 dated November 10, 1998 until December 15, 2036 an area of 2,511 sqm, located at Desa/Kelurahan Betung-Tebal, Kecamatan Lubuk-Begalung, Padang, West Sumatera, on behalf of the Company amounted to Rp 651,430,000 (Note 16) and amounted Rp 6,321,020,000 according to SHT II No. 169/2016.
- f. A plot of land with SHGB No. 7 dated February 10, 1993 until February 7, 2013, an area of 806sqm, located at Kelurahan Belakanolo, Districts West Padang, Padang, West Sumatera, on behalf of the Company amounted to Rp 1,270,880,000 according to SHT I No. 3129/2001, amounted to Rp 460,020,000 according to SHT II No. 1151/2007. The land right (SHGB) has been extended until February 7, 2033 and amounted to Rp 3,474,910,000 according to SHT III No 1846/2016 (Note 16).
- g. A plot of land with SHGB No. 436 dated March 10, 1998 until June 19, 2032, an area of 1,004sqm, located at Desa Sungai Raya, Pontianak, West Kalimantan, on behalf of the Company amounted to Rp 464,850,000 according to SHT I No. 356/2001, amounted to Rp 747,850,000 according to SHT II No. 169/2007, and amounted to Rp 3,595,942,000 according to SHT III No. 36/2016 (Note 16).
- h. A plot of land with SHGB No. 1085 dated December 18, 2006 until November 23, 2026, an area of 1,404sqm, located at Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, East Java, on behalf of the Company amounted to Rp 2,665,700,000 according to SHT I No. 2952/2007 and amounted Rp 3,595,940,000 according to SHT III No. 00621/2016 dated January 28, 2016 (Note 16).
- i. A plot of land with SHGB No. 82 dated October 20, 1988 to April 13, 2028, an area of 2,013 sqm, located at Kelurahan Kalirungkut, Surabaya City, East Java, on behalf of the Company amounted to Rp 2,027,710,000 according to SHT I No. 4772/2001, amounted to Rp 2,474,390,000 according to SHT II No. 2948/2007 and amounted to Rp 10,571,030,000 according to SHT III No. 00621/2016 (Note 16).
- j. A plot of land with SHGB No. 2 dated June 25, 1997 until June 25, 2017, an area of 1,000sqm, located at Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kupang, East Nusa Tenggara, on behalf of the Company amounted to Rp 402,860,000 according to SHT

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

dan senilai Rp 636.540.000 sesuai dengan SHT II No. 239/2007 senilai Rp 3.085.070.000 sesuai dengan SHT III No. 1387/2015 (Catatan 16).

I No. 390/2001 and amount to Rp 636,540,000 according to SHT II No. 239/2007 amounted to Rp 3,085,070,000 according to SHT III No. 1387/2015 (Note 16).

- k. Satu bidang tanah SHGB No. 24 tanggal 24 Oktober 1997 sampai dengan 7 Oktober 2037, seluas 595 m², terletak di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp 49.260.000 sesuai dengan SHT I No. 374/2001 dan senilai Rp 39.740.000 sesuai dengan SHT II No. 240/2007 (Catatan 16).

- k. A plot of land with SHGB No. 24 dated October 24, 1997 until October 7, 2037, an area of 595 sqm, located at Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kupang City, East Nusa Tenggara, on behalf of the Company amounted to Rp 49,260,000 according to SHT I No. 374/2001 and amounted to Rp 39,740,000 according to SHT II No. 240/2007 (Note 16).*

- l. Satu bidang tanah dengan SHGB No. 13 tanggal 22 Juli 1993 sampai dengan 22 Juli 2023, seluas 4.830m², terletak di Jl. Eltari II Kecamatan Kupang Tengah, Kupang, Nusa Tenggara Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp 457.590.000 sesuai dengan SHT I No. 375/2001 (Catatan 16).

- l. A plot of land with SHGB No. 13 dated July 22, 1993 until July 22, 2023, an area of 4,830sqm, located at Jl. Eltari II, Kecamatan Kupang Tengah, Kupang, East Nusa Tenggara, on behalf of the Company amounted to Rp 457,590,000 according to SHT I No. 375/2001 (Note 16).*

- m. Satu bidang tanah SHGB No. 14 tanggal 22 Juli 1993 sampai dengan 22 Juli 2023, seluas 4.800 m², terletak di Jl. Eltari II Kecamatan Kupang Tengah, Kupang, Nusa Tenggara Timur, atas nama Perusahaan senilai Rp 288.000.000 sesuai dengan SHT I No. 375/2001, senilai Rp 602.410.000 sesuai dengan SHT II No. 238/2007 dan senilai Rp 7.828.880.000 sesuai dengan SHT III No. 1386/2015 (Catatan 16).

- m. A plot of land with SHGB No. 14 dated July 22, 1993 until July 22, 2023, an area of 4,800 sqm, located at Jl. Eltari II, Kecamatan Kupang Tengah, Kupang, East Nusa Tenggara, on behalf of the Company amounted to Rp 288,000,000 according to SHT I No. 375/2001, amounted to Rp 602,410,000 according to SHT II No. 238/2007 and amounted Rp 7,828,880,000 according to SHT III No. 1386/2015 (Note 16).*

- n. Satu bidang tanah dengan SHGB No. 24 tanggal 11 Juni 1993 sampai dengan 25 Mei 2013, seluas 276m², terletak di Kelurahan Tikala Ares, Kecamatan Wenang, Manado, Sulawesi Utara, atas nama Perusahaan senilai Rp 263.530.000, sesuai dengan SHT I No. 737/2001 dan senilai Rp 121.670.000, sesuai dengan SHT II No. 667/2007. SHGB tersebut telah diperpanjang sampai dengan 25 Mei 2033 (Catatan 16).

- n. A plot of land with SHGB No. 24 dated June 11, 1993 until May 25, 2013, an area of 276sqm, located at Kelurahan Tikala Ares, Districts Wenang, Manado, North Sulawesi, on behalf of the Company amounted to Rp 263,530,000 according to SHT I No. 737/2001 and amounted to Rp 121,670,000 according to SHT II No. 667/2007. The land right (SHGB) has been extended until May 25, 2033 (Note 16).*

- o. Satu bidang tanah SHGB No. 1 tanggal 7 Januari 1992 sampai dengan 28 Desember 2040, seluas 4.040 m², terletak di Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, atas nama Perusahaan senilai Rp 1.516.520.000, sesuai dengan SHT I No. 2927/2001, senilai Rp 994.180.000 sesuai dengan SHT II No. 1613/2007 dan senilai Rp 3.182.880.000 sesuai dengan SHT III No. 10710/2015. Tanah yang dijaminkan termasuk bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada (Catatan 16).

- o. A plot of land with SHGB No. 1 dated January 7, 1992 until December 28, 2040, an area of 4,040 sqm, located at Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, West Java, on behalf of the Company amounted to Rp 1,516,520,000 according to SHT I No. 2927/2001, amounted to Rp 994,180,000 according to SHT II No. 1613/2007 and amounted to Rp 3,182,880,000 according to SHT III No. 10710/2015. Land which is pledged as collateral consisted of buildings and related things already existing in the land, or to will be exist there (Note 16).*

- p. Satu bidang tanah SHGB No. 30 tanggal 26 Januari 2007 sampai dengan 26 Januari 2027, seluas 1.250 m², terletak di Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Bali, atas nama Perusahaan senilai Rp 3.404.000.000 sesuai dengan SHT I No. 2012/2007 senilai Rp 18.705.400.000 sesuai dengan SHT II No. 01546/2015. Tanah yang dijaminkan termasuk bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut, baik yang telah ada maupun yang akan ada (Catatan 16).
- q. Satu bidang tanah dengan SHGB No. 01 tanggal 13 Nopember 1987 sampai dengan 13 Oktober 2027, seluas 1.905m², terletak di Jl. P. Antasari No. 1/4, Tanjung Baru, Bandar Lampung atas nama Perusahaan senilai Rp 30.000.000 sesuai dengan S. Hip No. 3181 tanggal 13 September 1989, senilai Rp 2.222.100.000 sesuai dengan SHT II No. 01057/2007 dan senilai Rp 3.642.670.000 sesuai dengan SHT III No. 02119/2016. (Catatan 16).
- r. Kendaraan bermotor yang terdiri dari 1 (satu) unit VW Caravelle 2.0 tahun 2012, yang diikat fidusia sesuai Akta Pemberian Jaminan Fidusia Atas Kendaraan No. W.10.00426020. AH.05.01 tanggal 26 Pebruari 2012 senilai Rp 620.000.000 (Catatan 16).

Perjanjian ini juga mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank, antara lain melakukan perubahan kegiatan usaha; menjual atau memindahkan hak atau mengalihkan seluruh atau sebagian kekayaan/aset milik dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi kecuali menjual atau mengalihkan aset kecuali yang bersifat *arm's length*; menjual atau mengalihkan aset sebagai ganti atau menggantikan aset lainnya yang sebanding atau lebih baik tipe sifat dan kualitasnya; menjual atau mengalihkan aset dalam rangka pelaksanaan reorganisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang penjualan aset tersebut tidak mempunyai akibat material; dilakukan dengan syarat akan menjadi badan hukum yang bertahan (*surviving legal entity*); melakukan perubahan anggaran dasar yang dapat menimbulkan akibat material; mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada instansi yang berwenang.

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: *current ratio* minimal 1 (satu) kali, *debt to equity ratio* maksimal 3 (tiga) kali dan *debt service coverage* minimal 100%. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

- p. A plot of land with SHGB No. 30 dated January 26, 2007 until January 26, 2027, an area of 1,250 sqm, located at Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Bali, on behalf of the Company amounted to Rp 3,404,000,000 according to SHT I No. 2012/2007 amounted to Rp 18,705,400,000 according to SHT II No. 01546/2015. Land which is pledged as collateral consisted of buildings and related things already existing in the land, or to will be exist there (Note 16).
- q. A plot of land with SHGB No. 01 dated November 13, 1987 until October 13, 2027, an area of 1,905 sqm, located at Jl. P. Antasari No. 1/4, Tanjung Baru, Bandar Lampung, on behalf of the Company amounted to Rp 30,000,000 according to S. Hip No. 3181 dated September 13, 1989, amounted to Rp 2,222,100,000 according to SHT II No. 01057/2007 and amounted to Rp 3,642,670,000 according to SHT III No. 02119/2016 (Note 16).
- r. Vehicles consisting of 1 (one) unit VW Caravelle 2.0 year 2012 tied by fiduciary in accordance to Fiduciary Guarantee Deed No. W.10.00426020.AH.05.01 dated February 26, 2012 amounted to Rp 620,000,000 (Note 16).

Under the agreement the Company is not allowed to do certain actions without the prior written consent by the Bank, such as to change business activities; sell or transfer the rights or transfer all or part of the property/assets owned in a single transaction or in a several transaction unless sell or transfer assets that is arm's length; sell or transfer assets in exchange for or replacement of other assets that are comparable or better type of the nature and quality; sell or transfer assets in the context of the reorganization by the Government of Republic Indonesia through the sale of these assets do not have material effect; performed with with the provision of becoming a surviving legal entity; amendments to it may result to material; filing a petition for bankruptcy or suspension of payment obligation payable to the relevant authorities.

The Company should maintain the following financial ratios: current ratio at least 1 (one), debt to equity ratio of a maximum 3 (three) and debt service coverage of at least 100%. The fulfillment of bank lending restrictions will be reported by the Company at the end of the year and will be evaluated by PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman Perusahaan ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Nihil, Nihil dan Rp 1.975.839.901.332.

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of loan to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounted to Nil, Nil and Rp 1,975,839,901,332, respectively.

Entitas Anak – WTR

Perjanjian Kredit Modal Kerja Non Sindikasi

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

a. Kredit Non Sindikasi TJT

Berdasarkan Akta No. 86 tanggal 29 Mei 2015 dari Muchlis Patahna, S.H., MKn, Notaris di Jakarta, TJT dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menandatangani perjanjian kredit dengan fasilitas kredit maksimum sebesar Rp 1.915.000.000.000 yang terdiri dari kredit investasi dan kredit bunga masa konstruksi masing-masing sebesar Rp 1.754.000.000.000 dan Rp 161.000.000.000. Kedua fasilitas tersebut diberikan untuk keperluan pembangunan Jalan Tol Ruas Ciawi - Sukabumi seksi 1 (Ciawi - Cigombong) 15,35 Km.

Berdasarkan addendum terakhir sesuai dengan Akta No. 23 tanggal 28 Juli 2020 oleh Dr. Dewi Tenty Septi Artiany S.H., M.H., M.Kn., di Jakarta, TJT dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) sepakat untuk mengubah beberapa ketentuan diantaranya:

- a) Mengubah suku bunga fasilitas Kredit Investasi dan *Interest During Construction* menjadi 9% terhitung sejak addendum ini ditandatangani hingga 31 Desember 2020, dan menetapkan suku bunga 10% (*reviewable*) mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan jatuh tempo fasilitas kredit, dan
- b) Angsuran pokok jatuh tempo Agustus 2028 dan membayar angsuran sesuai dengan jadwal yang ditentukan

Berdasarkan Akta notaris Sriyani Burlian, S.H No. 34 tanggal 31 Mei 2018, TJT memperoleh Fasilitas Pinjaman *non-revolving* dengan pagu pinjaman sebesar Rp 2.078.065.000.000 yang terdiri dari *Tranche I* Rp 500.000.000.000 dan *Tranche II* Rp 1.578.065.000.000. Fasilitas pinjaman ini diberikan untuk dana talangan pembebasan tanah. Jangka waktu fasilitas kredit terhitung sejak ditandatanganinya akta sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 untuk *Tranche I* dan 28 November 2020 untuk *Tranche II* dengan tingkat suku bunga sebesar 8,25% per tahun. Berdasarkan akta No. 24 tanggal 28 Juli 2020 oleh Notaris Dr. Dewi Tenty Septi Artiany, SH, Mh, M.Kn di Jakarta jangka waktu fasilitas pinjaman *Tranche II* diperpanjang hingga 28 Nopember 2021.

Subsidiary – WTR

Non Syndication Working Capital Credit Agreement

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

a. Non-Syndicated Credit TJT

Based on Deed No. 86 dated May 29, 2015 of Muchlis Patahna, S.H., MKn, Notary in Jakarta, TJT and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk signed a loan agreement providing a loan facilities with a maximum of Rp 1,915,000,000,000 which consists of investment and interest credit during constructions amounted to Rp 1,754,000,000,000 and Rp 161,000,000,000, respectively. Both of loan facilities were provided for construction of Ciawi-Sukabumi Toll Road section 1 (Ciawi-Cigombong) 15.35 Km.

Based on latests addendum as stated in Notarial Deed No. 23 dated July 28, 2020 by Dr. Dewi Tenty Septu Artiany, S.H., M.Kn., in Jakarta, TJT and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk agreed to change caluses as follow:

- a) Changing loan interest of Investment Credit and Interest During Construction to 9% starting from the signing of this addendum until December 31, 2020, and will apply 10% (*reviewable*) of interest rate starting January 1, 2021 until the maturity of the credit facility, and
- b) The principal installment is due in August 2028 and pays the installments according to the specified schedule

Based on Notarial deed No. 34 of Sriyani Burlian, S.H., dated May 31, 2018, TJT obtained nonrevolving credit facility with a maximum credit of Rp 2,078,065,000,000 which consist of *Tranch I* Rp 500,000,000,000 and *Tranch II* of Rp 1,578,065,000,000. The purpose of this credit is for bailout of land acquisition. The loan facility terms valid from the signing date of agreement and will last until May 31, 2020 for *Tranch I* and November 28, 2020 for *Tranch II* with bearing interest at 8.25% per annum. Based on Deed No.24 dated July 28, 2020 by Notary Dr. Dewi Tenty Sept Artiany, SH, Mh, M.Kn in Jakarta, the term agreement for *Tranche II* has been extended until November 28, 2021.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo kredit investasi TJT ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 1.739.516.407.765, Rp 1.871.111.891.875 dan Rp 1.720.136.391.588.

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of investment credit of TJT to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 1,739,516,407,765, Rp 1,871,111,891,875 and Rp 1,720,136,391,588, respectively.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo kredit IDC dari TJT ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 159.422.862.178, Rp 113.967.922.643 dan Rp 114.772.922.643.

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of IDC investment of TJT to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 159,422,862,178, Rp 113,967,922,643 and Rp 114,772,922,643, respectively.

Pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020, terdapat saldo pinjaman TJT ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp 28.731.516.178 dan Rp 193.259.500.288.

As of September 30, 2021 and December 31, 2020, the balance of loan of TJT to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk which is due within one year amounted to Rp 28,731,516,178 and Rp 193,259,500,288.

b. Kredit Non Sindikasi CTP

b. Non-Syndicated Credit CTP

Berdasarkan Akta Notaris Perjanjian Kredit Non-Sindikasi No. 83 tanggal 22 Maret 2019 oleh Ariani L. Rachim, S.H., Notaris di Jakarta, CTP telah menandatangani Perjanjian Kredit dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. CTP memperoleh fasilitas kredit maksimum sebesar Rp 1.920.000.000.000 yang terbagi menjadi 2 (dua) *tranche*. Fasilitas kredit maksimum pada *tranche* I dan *tranche* II masing-masing adalah sebesar Rp 890.000.000.000 dan Rp 1.030.000.000.000. Fasilitas kredit tersebut ditujukan untuk pembiayaan dana talangan tanah pembebasan lahan tol ruas Cibitung-Cilincing.

Based on the Non-Syndicated Credit Agreement Notarial Deed No. 83 dated March 22, 2019 by Ariani L. Rachim, S.H., a Notary in Jakarta, CTP entered into a Non-Syndicated Loan with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. CTP obtained maximum credit facilities amounted to Rp 1,920,000,000,000, divided in 2 (two) tranches. Maximum credit facilities for *tranche* I and II amounted to Rp 890,000,000,000, and Rp 1,030,000,000,000. The credit facility is intended to finance land bailout funds for land acquisition for the Cibitung-Cilincing toll road section.

Jangka waktu fasilitas kredit *tranche* I adalah 24 bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit, sedangkan *tranche* II berlaku 23 bulan sejak fasilitas *tranche* II efektif. Tingkat suku bunga atas fasilitas kredit ini adalah 8,50% per tahun.

The facility credit of the *tranche* I are 24 months after the signing of the credit agreement, while *tranche* II is valid for 23 months after the *tranche* II facility becomes effective. The interest rate on this credit facility is 8.50% per annum.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo kredit dana talangan tanah CTP ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 131.627.865.087, Rp 271.792.678.371 dan Rp 486.511.856.597.

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of a credit facility for land bailouts CTP to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 131,627,865,087, Rp 271,792,678,371, and Rp 486,511,856,597, respectively.

2. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

2. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta notaris H. Bambang Suprianto, S.H., SpN., M.H No. 49 dan 50 tanggal 30 Agustus 2018, WBW mendapatkan Fasilitas Pinjaman dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan memberikan fasilitas kredit sebesar Rp 400.000.000.000 dengan maksimum kredit sebesar Rp 1.125.000.000.000. Fasilitas pinjaman ini diberikan untuk dana talangan pembebasan tanah. Jangka waktu fasilitas kredit terhitung sejak ditandatanganinya akta perjanjian kredit sampai

Based on Notarial deed No. 49 and 50 of H. Bambang Suprianto, S.H., SpN., M.H, dated August 30, 2018, WBW has signed a financing agreement with PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk with provided a credit working capital loan of Rp 400,000,000,000 with Maximum credit of Rp 1,125,000,000,000. The purpose of this credit is for bailout of land acquisition. The credit has a credit term until August 2020 with interest rate of 8.25%

dengan Agustus 2020 dengan tingkat suku bunga sebesar 8,25% per tahun dan sudah dibayar lunas pada 19 Agustus 2020.

Berdasarkan akta No. 12 tanggal 29 Desember 2020 oleh Gamal Wahidin, SH., WBW telah menandatangani perjanjian Kredit dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Bank tersebut memberikan fasilitas kredit sebesar Rp 250.000.000.000 dan maksimum sebesar Rp 368.000.000.000 yang merupakan Kredit Modal Kerja (KMK). Fasilitas tersebut diberikan untuk pembiayaan dana talangan pengadaan tanah proyek Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM).

Jangka waktu Kredit Modal Kerja (KMK) adalah 24 bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit. Suku bunga efektif per tahun adalah 8,75% dan apabila terjadi penunggakan dikenakan denda 2% diatas suku bunga kredit yang berlaku.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan cession atas tagihan termin/pembayaran yang akan diterima dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) atas pembayaran uang ganti rugi pengadaan tanah proyek jalan tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (Catatan 8). Selama jangka waktu pemberian fasilitas pinjaman, WBW tidak diperkenankan tanpa persetujuan tertulis dari bank untuk memperoleh fasilitas kredit dari pihak lain sehubungan dengan proyek yang telah dibiayai oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, kecuali pinjaman dari pemegang saham dan transaksi dagang yang lazim, serta menjaminkan piutang yang menjadi jaminan dalam perjanjian ini, mengajukan pailit atas diri sendiri, melakukan merger, dan WBW harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada bank mengenai maksudnya untuk mengeluarkan saham-saham baru dan menjual saham yang telah ada.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman jangka panjang WBW ke PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. masing-masing sebesar Nihil, Rp 22.993.683.700 dan Rp 196.911.572.492.

Perjanjian Kredit Modal Kerja Sindikasi

1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

a. Kredit Bank Sindikasi PBTR

Berdasarkan Akta Notaris No. 37 tanggal 24 Mei 2017 oleh Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan telah menandatangani perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Panin Indonesia Tbk, PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, PT Bank Arta Graha Internasional Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Pembangunan Daerah

per annum and has been paid in full amount at August 19, 2020.

Based on deed No. 12 date December 29, 2020 by Gamal Wahidin, SH., WBW has signed a credit agreement with PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. The bank provides a credit facility of Rp 250,000,000,000 and maximum of Rp 368,000,000,000 which is a Working Capital Credit (KMK). There facilities are provided for the land acquisition bailout for the development of Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM).

Working Capital Credit (KMK) is 24 months from the date of signing the credit agreement. Effective interest rate per year is 8.75% and in case of arrears, affine of 2% is imposed above the prevailing loan interest rate.

This loan facility is collateralized by a cession for the term bill/payment to be received from the Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) for the payment of land acquisition compensation for the Krian-Legundi-Bunder-Manyar toll road project (Note 8). During the term of the loan facility, WBW is not permitted without written approval from the bank to obtain credit facilities from other parties in connection with projects financed by PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, except loans from shareholders and common trade transactions, and pledging collateral as collateral in this agreement, filing for bankruptcy on its own, conducting a merger, and WBW must first notify the bank in writing about its intention to issue new shares and sell existing shares.

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of long-term loan WBW to PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. amounted to Nil, Rp 22,993,683,700, and Rp 196,911,572,492, respectively.

Syndication Working Capital Credit Agreement

1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

a. Syndication Bank Credit PBTR

Based on Notarial Deed No.37 dated May 24, 2017 by Ariani Lakhsmijati Rachim S.H., Notary in Jakarta, the Company entered into Loan Syndication with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Panin Indonesia Tbk, PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, PT Bank Arta Graha Internasional Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku

Daerah Istimewa Yogyakarta, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, PT Bank Nagari, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Negara Indonesia Syariah, PT Bank Jabar Banten Syariah dan PT Bank Aceh Syariah. Keenam belas bank tersebut memberikan fasilitas kredit maksimum sebesar Rp 3.220.000.000.000 yang terdiri dari kredit investasi dan kredit bunga masa konstruksi masing-masing sebesar Rp 3.006.150.000.000 dan Rp 213.850.000.000. Kedua fasilitas tersebut diberikan untuk keperluan pembangunan Jalan Tol Ruas Pemalang – Batang.

Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, PT Bank Nagari, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Negara Indonesia Syariah, PT Bank Jabar Banten Syariah dan PT Bank Aceh Syariah. These sixteen banks are providing a credit facility with a credit ceiling of Rp 3,220,000,000,000 which consists of investment credit and interest during construction amounted to Rp 3,006,150,000,000 and Rp 213,850,000,000, respectively. Both facilities are provided for the development of Pemalang - Batang Toll Road.

Jangka waktu kredit investasi dan kredit *interest during construction* (IDC) adalah 162 bulan atau 14 tahun termasuk masa tenggang 24 bulan atau 2 tahun sejak tanggal efektif. Suku bunga yang dikenakan adalah sebesar 10% per tahun yang merupakan rata-rata tertimbang atas dasar suku bunga yaitu *Reference Rate* (LPS) ditambah dengan Margin.

The investment credit and interest during construction credit term loan was 162 months or 14 years including a grace period of 24 months or 2 years from the effective date. The interest rate of this loan is 10% p.a which represents the weighted average interest rate based on the *Reference Rate* (LPS) plus Margin.

Berdasarkan Akta notaris Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., No. 48 tanggal 27 Agustus 2018, PBTR telah menandatangani perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT Bank Papua, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, PT Bank Arta Graha Internasional Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, PT Bank Nagari, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Negara Indonesia Syariah, PT Bank Jabar Banten Syariah, PT Bank Aceh Syariah, PT Indonesia Infrastructure Finance, PT Bank Riau Kepri, PT Bank Sumsel Babel, PT Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Syariah, PT Bank Riau Kepri Syariah dan PT Bank Kalsel Syariah.

Based on Notarial deed No. 48 of Ariani Lakhsmijati Rachim S.H., dated August 27, 2018, PBTR entered into a Syndicated Loan Agreement with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT Bank Papua, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, PT Bank Arta Graha Internasional Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, PT Bank Nagari, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Negara Indonesia Syariah, PT Bank Jabar Banten Syariah, PT Bank Aceh Syariah, PT Indonesia Infrastructure Finance, PT Bank Riau Kepri, PT Bank Sumsel Babel, PT Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Syariah, PT Bank Riau Kepri Syariah dan PT Bank Kalsel Syariah.

Keduapuluh empat bank tersebut memberikan fasilitas kredit maksimum sebesar Rp 5.248.541.000.000 yang terdiri dari Kredit Investasi dan Kredit Bunga masa Konstruksi (IDC) masing-masing sebesar Rp 4.919.070.000.000 dan Rp 329.471.000.000. Kedua fasilitas tersebut

These twenty four banks provided a credit facility with a maximum credit facility limit of Rp 5,248,541,000,000 which consists of Investment Credit and Interest During Construction (IDC) amounted to Rp 4,919,070,000,000 and

diberikan untuk keperluan pembangunan Jalan Tol Ruas Pemalang – Batang.

Rp 329,471,000,000, respectively. Both facilities are provided for the development of Pemalang - Batang Toll Road.

Pinjaman tersebut di atas dijamin dengan seluruh hak konsesi pengusahaan jalan tol, seluruh tagihan dan pendapatan operational dari pengelolaan jalan tol dan usaha usaha lain terkait dengan pengelolaan jalan tol, *escrow account*, tagihan atas pendapatan dari hasil klaim asuransi, klaim bank garansi, dan penggantian dana dari pemerintah, gadai saham milik pemegang saham, serta *company guarantee* dari para pemegang saham. Perjanjian pinjaman juga mencakup persyaratan tertentu antara lain: membatasi hak Perusahaan untuk memperoleh kredit/fasilitas baru, mengubah susunan pemegang saham, melakukan perubahan PPJT dan atau *business plan*, serta mengharuskan Perusahaan untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu yang dihitung berdasarkan laporan keuangan Perusahaan.

The above loans are collateralized by all of toll road concessions rights, all invoices and operating revenues from toll road management and other business ventures related to toll road management, escrow accounts, claims for income from insurance claims, bank guarantee claims and reimbursement of funds from the government, the shareholders' pledge of shares, and the company guarantee of the shareholders. The loan agreement also covers certain requirements such as: limiting the Company's right to obtain new credits/facilities, changing shareholder structure, making changes to the PPJT and/or business plan, and requires the Company to maintain certain financial ratios calculated based on the Company financial statement.

Pembatasan penting dalam perjanjian pinjaman sindikasi ini adalah:

The major covenant of this financing include the following:

- *Debt to equity ratio (DER)* mencerminkan rasio pembiayaan bank dan *self financing* dengan komposisi 70:30.
- *Current ratio (CR)* diluar bagian lancar hutang jangka panjang minimum sebesar 1,0 (satu koma nol) selama masa operasi.
- *Debt service coverage ratio (DSCR)* lebih dari 1,0 (satu koma nol) kali selama masa operasi.
- Menjaga ekuitas selalu positif.

- *Debt to equity ratio (DER)* reflecting the ratio of bank financing and self financing with the composition of 70:30.
- *Minimum current ratio (CR)* excluding current portion of long term debt minimum of 1.0 (one point zero) times during the operation period.
- *Debt service coverage ratio (DSCR)* above 1.0 (one point zero) times during the operation period.
- Maintain positif balance of equity.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman kredit investasi PBTR ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 1.381.825.951.750 dan Rp 1.389.352.999.625.

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of PBTR investment credit loan to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 1,381,825,951,750 and Rp 1,389,352,999,625, respectively.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman kredit IDC PBTR ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 104.663.358.999, Rp 104.530.450.896 dan Rp 99.369.952.500.

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of PBTR IDC credit loan to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 104,663,358,999, Rp 104,530,450,896, and Rp 99,369,952,500, respectively.

b. Kredit Bank Sindikasi CCT

b. Syndication Bank Credit CCT

Berdasarkan Akta Notaris Ariani Laksmijati Rachim, S.H., No. 117 tanggal 24 April 2019, CCT telah menandatangani perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Panin, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur,

Based on Notarial Deed No. 117 of Ariani Laksmijati Rachim S.H., dated April 24 2019, CCT obtained a loan agreement with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk entered into Loan Syndication with PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia,

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Papua, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Negara Indonesia Syariah, PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara unit usaha Syariah, PT Bank Panin Dubai Syariah, PT BPD Jawa Timur unit usaha Syariah, PT BPD Kalimantan Selatan unit usaha Syariah, PT BPD Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung Unit Usaha Syariah, PT BPD Jawa Barat dan Banten Syariah. Kedua puluh satu bank tersebut memberikan fasilitas kredit maksimum sebesar Rp 5.350.000.000.000 yang terdiri dari Kredit Investasi dan kredit bunga masa konstruksi masing-masing sebesar Rp 4.831.095.463.734 dan Rp 518.904.536.266. Kedua fasilitas tersebut diberikan untuk keperluan pembangunan Jalan Tol Ruas Cimanggis-Cibitung.

Jangka waktu Kredit Investasi dan Kredit *Interest During Construction (IDC)* adalah 180 bulan termasuk masa tenggang 36 bulan sejak tanggal efektif. Suku bunga yang dikenakan adalah sebesar *reference rate* (ATD) ditambah dengan Margin 4,625% selama masa konstruksi dan 4,375% masa operasi.

Pinjaman tersebut di atas dijamin dengan seluruh hak konsesi perusahaan jalan tol, seluruh tagihan dan pendapatan operasional dari pengelolaan jalan tol dan usaha-usaha lain terkait pengelolaan jalan tol, *escrow account*, tagihan atas pendapatan dari hasil klaim asuransi, klaim bank garansi, dan penggantian dana dari pemerintah, gadai saham serta *company gurantee* dari pemegang saham. Perjanjian pinjaman juga mencakup persyaratan tertentu antara lain: membatasi hak perusahaan untuk memperoleh kredit/ fasilitas baru, mengubah susunan pemegang saham, melakukan perubahan PPJT dan atau business plan, serta mengharuskan Perusahaan untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu yang dihitung berdasarkan laporan keuangan Perusahaan.

Berdasarkan Akta No. 25 tanggal 28 Juli 2020 dari Dewi Tenty Septi Artiany, SH., Notaris di Jakarta, CCT dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menandatangani Perjanjian Kredit dengan fasilitas kredit maksimum sebesar Rp 3.702.485.000.000, yang terdiri dari fasilitas *tranche I* sebesar Rp 1.002.287.000.000 dan fasilitas *tranche II* sebesar Rp 2.700.198.000.000. Kedua fasilitas tersebut diberikan untuk pembiayaan dana talangan

PT Bank Panin, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Papua, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur and Kalimantan Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Negara Indonesia Syariah, PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Syariah, PT Bank Panin Dubai Syariah, PT BPD Jawa Timur Syariah, PT BPD Kalimantan Selatan Syariah, PT BPD Sumatera Selatan and Bangka Belitung, PT BPD Jawa Barat and Banten Syariah. These twenty one banks are providing a credit facility with a credit ceiling of Rp 5,350,000,000,000 which consists of investment during construction amounted to Rp 4,831,095,463,734 and Rp 518,904,536,266. Both facilities are provided for the development of Cimanggis-Cibitung.

The investment credit and interest during constructin credit term loan was 180 months or 36 months including a grace period of 36 months from the effective date. The interest rate of this loan is reference rate (ATD) plus margin 4.625% during construction and 4.375% during operation.

The above loans are collateralized by all of toll road concessions right, all invoices and operating revenues from toll road management and other business ventures related to toll road management, escrow account, claim for income from insurance claim, bank guarantee claims and reimbursement of fund from the government, the shareholder's pledge of shares, and the company guarantee of the shareholders. The loan aggrement also covers certain requirements such as: limiting the company's right to obtain new credits/ facilities, changing shareholder structure, making changes to the PPJT and/ or business plan, and requires the company to maintain certain financial ratios calculated based on the Company Financial Statement.

Based on Deed No. 25 dated July 28, 2020 of Dewi Tenty Septi Artiany, SH., Notary in Jakarta, CCT and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk entered into Loan Agreement providing a loan facility with a maximum credit facility of Rp 3,702,485,000,000, which consist of the *tranche I* facility of Rp 1,002,287,000,000 and the *tranche II* facility of Rp 2,700,198,000,000. Both loan facilities are

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

tanah pembebasan lahan. Jangka waktu fasilitas kredit pinjaman tersebut adalah 32 bulan dengan suku bunga 8,25% per tahun.

provided for financing of land acquisition bail out funds. The term of loan is 32 months with an interest rate 8.25% per annum.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman kredit investasi CCT ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 884.243.405.187, Rp 884.243.405.187 dan Rp 596.014.664.594

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of CCT investment credit loan to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 884,243,405,187, Rp 884,243,405,187 and Rp 596,014,664,594, respectively.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman kredit IDC CCT ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 101.951.252.564, Rp 62.009.345.591 dan Rp 15.596.742.377.

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of CCT IDC credit loan to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 101,951,252,564, Rp 62,009,345,591 and Rp 15,596,742,377, respectively.

c. Kredit Bank Sindikasi WBW

c. Syndication Bank Credit WBW

Berdasarkan akta perjanjian kredit sindikasi No.53, tanggal 21 Desember 2018, WBW telah menandatangani perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Bank Papua, PT Bank CIMB Niaga Tbk Unit usaha Syariah, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Unit Usaha Syariah dan Lembaga keuangan non bank lainnya (Catatan 24)

Based on the syndicated credit agreement deed No. 53, dated December 21, 2018, WBW entered into Loan Syndication with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku and Maluku Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Bank Papua, PT Bank CIMB Niaga Tbk Business Unit Syariah, and PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Business Unit Syariah and other non banking financial institution (Note 24).

Sesuai keputusan kreditur sindikasi untuk partisipasi dalam pembiayaan sindikasi Perusahaan untuk keperluan kredit investasi pembiayaan pembangunan dengan limit fasilitas kredit investasi sebesar Rp 5.360.084.000.000 dengan jangka waktu maksimum 180 bulan sejak Penandatanganan perjanjian kredit termasuk *Grace Period* dengan suku bunga masa konstruksi adalah *Reference Rate*+

In accordance with the decision of the syndicated creditors for participation in syndicated financing of the Company for credit purposes development financing investment with an investment credit facility limit of Rp 5,360,084,000,000 with a maximum period of 180 months from the signing of the credit agreement including the Grace Period with the construction interest rate is the Reference Rate+.

Margin eqv 10,50% untuk *Tranche* 1A dan 1B dan *Reference Rate*+ *Margin* eqv 11,50% untuk *Tranche* 1C dan 1D.

Margin eqv. 10.50% for *Tranche* 1A and 1B and *Reference Rate*+ *Margin* eqv. 11.50% for *Tranche* 1C and 1D.

Perjanjian ini telah mengalami perubahan berdasarkan perjanjian kredit sindikasi No. 39

The agreement has undergone a change in the syndication credit agreement No. 39 of

tanggal 26 Februari 2019 di Jakarta dengan menyepakati dan menyetujui memasukkan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai kreditur baru dalam perjanjian kredit dan tanggal pembayaran bunga perjanjian kredit untuk fasilitas *Tranche 1A* dan fasilitas *Tranche 1B* dilakukan pada tanggal 25 pada tiap bulan serta untuk fasilitas *Tranche 1C* dan fasilitas *Tranche 1D* dilakukan pada tanggal 25 setiap bulan.

Berdasarkan pemberitahuan pernyataan penundukan diri dari PT Bank Panin Indonesia Tbk sebagai pemberi tambahan pinjaman tanggal 23 Agustus 2019 perihal pernyataan pemberi pinjaman untuk tunduk pada seluruh dokumen perjanjian pemberian fasilitas pinjaman kepada debitur dengan jumlah fasilitas tambahan pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp 750.000.000.000 dan secara khusus hanya akan dialokasikan untuk fasilitas *Tranche 1A* dan fasilitas *Tranche 1B*.

Berdasarkan pemberitahuan pernyataan penundukan diri dari PT Bank Pembangunan Daerah Lampung sebagai pemberi tambahan pinjaman tanggal 28 Februari 2020 perihal pernyataan pemberi pinjaman untuk tunduk pada seluruh dokumen perjanjian pemberian fasilitas pinjaman kepada debitur dengan jumlah fasilitas tambahan pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp 100.000.000.000 dan secara khusus hanya akan dialokasikan untuk fasilitas *Tranche 1A* dan fasilitas *Tranche 1B*.

Berdasarkan pemberitahuan pernyataan penundukan diri dari PT Bank ICBC Indonesia sebagai pemberi tambahan pinjaman tanggal 8 April 2020 perihal pernyataan pemberi pinjaman untuk tunduk pada seluruh dokumen perjanjian pemberian fasilitas pinjaman kepada debitur dengan jumlah fasilitas tambahan pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp 300.000.000.000 dan secara khusus hanya akan dialokasikan untuk fasilitas *Tranche 1A* dan fasilitas *Tranche 1B*.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman kredit investasi WBW kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah sebesar Rp 200.148.086.564, Rp 200.470.021.064 dan Rp 197.458.325.081.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman kredit IDC WBW kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk masing-masing adalah sebesar Rp 27.170.706.474 Rp 22.515.680.405 dan Rp 8.432.900.763.

d. Kredit Bank Sindikasi CTP

Berdasarkan Akta Notaris Perjanjian Kredit Sindikasi No. 45 tanggal 21 Desember 2018 oleh Ariani L.

February 26, 2019 in Jakarta by agreeing with and agreeing to enter PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk as the new creditor in the credit agreement and the date of interest payment of the credit agreement for facilities of *Tranche 1A* and the facilities of *Tranche 1B* conducted on the 25th of each month as well as for facilities of the *Tranche 1C* and the *Tranche 1D* facility on the 25th of each month.

Based on the notice of the statement of the submission of PT Bank Panin Indonesia Tbk as an additional lender on August 23, 2019 regarding the lender statement to submit to the entire agreement document granting the loan facility to debtor with the amount of additional loan facility given is Rp 750,000,000,000 and will specifically be allocated for facilities *Tranche 1A* and facilities of *Tranche 1B*.

Based on the notice of the statement of the submission of PT Bank Pembangunan Daerah Lampung as an additional lender on February 28, 2020 regarding the lender statement to submit to the entire agreement document granting the loan facility to debtor with the amount of additional loan facility given is Rp 100,000,000,000 and will specifically allocated for facilities *Tranche 1A* and facilities of *Tranche 1B*.

Based on the notice of the statement of the submission of PT Bank ICBC Indonesia as an additional lender on April 08, 2020 regarding the lender statement to submit to the entire agreement document granting the loan facility to debtor with the amount of additional loan facility given is Rp 300,000,000,000 and will specifically allocated for facilities *Tranche 1A* and facilities of *Tranche 1B*.

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of WBW investment credit loan to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 200,148,086,564, Rp 200,470,021,064 and Rp 197,458,325,081, respectively.

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of WBW IDC credit loan to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 27,170,706,474, Rp 22,515,680,405 and Rp 8,432,900,763, respectively.

d. Syndication Bank Credit CTP

Based on the Syndicated Credit Agreement Notarial Deed No.45 dated December 21, 2018

Rachim, S.H., Notaris di Jakarta yang dinyatakan kembali berdasarkan akta Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit Sindikasi No. 30 tanggal 26 Februari 2019 oleh Ariani L. Rachim, S.H., Notaris di Jakarta, CTP telah menandatangani Perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Pan Indonesia Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, dan PT Bank DKI.

by Ariani L. Rachim, S.H., a Notary in Jakarta which was restated based on the deed of Restatement of the Syndicated Credit Agreement No.30 dated February 26, 2019 by Ariani L. Rachim, S.H., a Notary in Jakarta, CTP entered into a Loan Syndicated with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Pan Indonesia Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, and PT Bank DKI.

Sesuai keputusan Kreditor Sindikasi untuk partisipasi dalam pembiayaan sindikasi CTP untuk keperluan Kredit Investasi pembiayaan pembangunan dengan limit fasilitas kredit investasi sebesar Rp 7.404.162.000.000 dengan jangka waktu maksimum 180 bulan sejak Penandatanganan Perjanjian Kredit termasuk Grace Period dengan suku bunga masa konstruksi adalah *Reference Rate + Margin* eqv. 10,50% untuk *tranche* A1 dan A2, dan *Reference Rate + Margin* eqv. 12,50% untuk *tranche* B yang bersifat Subordinasi.

In accordance with the decision of the Syndicated Creditor for participation in the syndicated financing of CTP for the purpose of development financing investment with an Investment Credit facility limit of Rp 7,404,162,000,000 with a maximum period of 180 months from the Signing of the Credit Agreement including Grace Period with the construction interest rate is the *Reference Rate + Margin* eqv. 10.50% for *tranche* A1 and A2, and the *Reference Rate + Margin* eqv. 12.50% for *tranche* B which is Subordinated.

Perjanjian Kredit Sindikasi telah mengalami Perubahan Pertama Terhadap Akta Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit Sindikasi No. 31 Tanggal 26 Februari 2019 pada tanggal 17 Desember 2019 dengan merubah limit fasilitas kredit investasi menjadi sebesar Rp 7.321.248.000.000.

The Syndicated Credit Agreement has amended the First Amendment to the Restatement of the Syndicated Credit Agreement No. 31 dated February 26, 2019 on December 17, 2019 by changing the investment credit facility limit to Rp 7,321,248,000,000.

Pembatasan keuangan dalam perjanjian pinjaman sindikasi ini adalah:

The financial covenant of this financing include the following:

- Komposisi pembiayaan kredit maksimal adalah sebesar 70%:30% sesuai PPJT.
- *Debt service coverage ratio* (DSCR) minimum sebesar 1,0 (satu koma nol) kali selama masa operasi. Jika DSCR kurang dari 1 kali maka pemegang saham wajib melakukan *top up*.
- Menjaga ekuitas selalu positif.

- The credit financing composition is at the maximum of 70%:30%, in accordance with PPJT.
- Minimum debt service coverage ratio (DSCR) of 1.0 (one point zero) times during the operation period. If DSCR is less than 1 time, the shareholders are obligated to make *top up*
- Maintain positif balance of equity.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman kredit investasi CTP kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah sebesar Rp 681.596.426.371, Rp 514.523.660.730 dan Rp 335.008.569.439.

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of CTP investment credit loan to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 681,596,426,371, Rp 514,523,660,730 and Rp 335,008,569,439, respectively.

e. Utang Bank Sindikasi KKDM

e. Syndication Bank Loan KKDM

Berdasarkan Akta notaris No. 37 tanggal 31 Mei 2018 dari notaris Sri Burlian, S.H., KKDM telah menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Bank tersebut memberikan fasilitas kredit maksimum

Based on Deed No. 37 dated May 31, 2018, by notary Sri Burlian, S.H., KKDM obtained a loan agreement with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. These bank provided Working Capital Loan with maximum credit

sebesar Rp 1.380.074.000.000 yang merupakan Kredit Modal Kerja (KMK). Fasilitas tersebut diberikan untuk pembiayaan dana talangan pengadaan tanah Proyek Jalan Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu (Becakayu).

Perusahaan wajib mempertahankan *financial covenant*, sebagai berikut:

- 1) *CR (Current Ratio)* minimal 1,0 kali;
- 2) *DER (Debt to Equity Ratio)* maksimal 3,0 kali;
- 3) *DSCR (Debt Services Coverage Ratio)* sejak tahun 2022 minimal 100%.

KKDM tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut seperti menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Perusahaan yang timbul berdasarkan Dokumen Transaksi kepada pihak lain, melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar yang dapat mengurangi kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, mengajukan permohonan PKPU atau kepailitan, memperoleh kredit/fasilitas baru atau pinjaman lainnya dari lembaga keuangan, mengikatkan diri sebagai penjamin utang, mengubah susunan pemegang saham, memberikan kredit kepada pihak manapun, melakukan pembagian dividen, menerbitkan saham-saham baru yang dapat mengakibatkan presentase komposisi kepemilikan saham oleh pemegang-pemegang saham *existing* menjadi terdilusi.

Berdasarkan Akta notaris No. 37 tanggal 31 Mei 2018 dari notaris Sri Burlian, S.H., KKDM telah menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Bank tersebut memberikan fasilitas kredit maksimum sebesar Rp 1.380.074.000.000 yang merupakan Kredit Modal Kerja (KMK). Fasilitas tersebut diberikan untuk pembiayaan dana talangan pengadaan tanah Proyek Jalan Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu (Becakayu).

Perusahaan wajib mempertahankan *financial covenant*, sebagai berikut:

- 1) *CR (Current Ratio)* minimal 1,0 kali;
- 2) *DER (Debt to Equity Ratio)* maksimal 3,0 kali;
- 3) *DSCR (Debt Services Coverage Ratio)* sejak tahun 2022 minimal 100%.

KKDM tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut seperti menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Perusahaan yang timbul berdasarkan Dokumen Transaksi kepada pihak lain, melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar yang dapat mengurangi kemampuan Perusahaan

facility limit of Rp 1,380,074,000,000. There facilities is provided for the land acquisition bailout for the development of Bekasi Cawang Kampung Melayu Toll Road Project (Becakayu).

The Company is required to maintain a financial covenant, as follows:

- 1) CR (Current Ratio) at least 1.0 time;*
- 2) DER (Debt to Equity Ratio) maximum 3.0 times;*
- 3) DSCR (Debt Services Coverage Ratio) since 2022 at least 100%.*

KKDM is not allowed to do any of the following matters such as submitting or transferring all or any of the Company's rights and/or obligations arising under Transaction Document to other parties, changing the business activities as contained in the articles of association which may reduce the Company's ability to fulfill its obligations, applying for PKPU or bankruptcy, obtaining new credit/facilities or other loans from a financial institution, binding itself as debt guarantor, changing shareholder structure, giving credit to any party, making dividend payments, issuing new shares which may result in a percentage of composition share ownership by existing shareholders becomes diluted.

Based on Deed No. 37 dated May 31, 2018, by notary Sri Burlian, S.H., KKDM obtained a loan agreement with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. These bank provided Working Capital Loan with maximum credit facility limit of Rp 1,380,074,000,000. There facilities is provided for the land acquisition bailout for the development of Bekasi Cawang Kampung Melayu Toll Road Project (Becakayu).

The Company is required to maintain a financial covenant, as follows:

- 1) CR (Current Ratio) at least 1.0 time;*
- 2) DER (Debt to Equity Ratio) maximum 3.0 times;*
- 3) DSCR (Debt Services Coverage Ratio) since 2022 at least 100%.*

KKDM is not allowed to do any of the following matters such as submitting or transferring all or any of the Company's rights and/or obligations arising under Transaction Document to other parties, changing the business activities as contained in the articles of association which may reduce the Company's ability to fulfill its obligations, applying for PKPU or bankruptcy,

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

untuk memenuhi kewajibannya, mengajukan permohonan PKPU atau kepailitan, memperoleh kredit/fasilitas baru atau pinjaman lainnya dari lembaga keuangan, mengikatkan diri sebagai penjamin utang, mengubah susunan pemegang saham, memberikan kredit kepada pihak manapun, melakukan pembagian dividen, menerbitkan saham-saham baru yang dapat mengakibatkan presentase komposisi kepemilikan saham oleh pemegang-pemegang saham *existing* menjadi terdilusi.

obtaining new credit/facilities or other loans from a financial institution, binding itself as debt guarantor, changing shareholder structure, giving credit to any party, making dividend payments, issuing new shares which may result in a percentage of composition share ownership by existing shareholders becomes diluted.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman kredit investasi KKDM ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Nihil, Nihil dan Rp 1.736.327.999.994.

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of KKDM investment credit loan to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk amounted to Nil, Nil and Rp 1,736,327,999,994, respectively.

2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

a. Kredit Bank Sindikasi CCT

a. *Syndication Bank Credit CCT*

CCT telah menandatangani perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan lembaga keuangan perbankan lainnya (Catatan 31 Kredit Modal Kerja Sindikasi 1.b).

CCT obtained a syndication loan agreement with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and other banking financial institutions (Note 31 Syndication Working Capital Loan 1.b).

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo kredit dana talangan tanah CCT ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 23.087.068.383, Rp 93.405.341.099 dan Rp 1.636.355.737.590.

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of a credit facility for land bailouts CCT to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 23,087,068,383 Rp 93,405,341,099 and Rp 1,636,355,737,590, respectively.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo kredit investasi CCT ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 235.798.241.381, Rp 235.798.241.381 dan Rp 158.937.243.888.

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of investment credit of CCT to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 235,798,241,381, Rp 235,798,241,381 and Rp 158,937,243,888, respectively.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo kredit IDC dari CCT ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 27.193.723.146, Rp 16.548.889.603 dan Rp 4.160.813.683.

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of IDC investment of CCT to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 27,193,723,146 Rp 16,548,889,603 and Rp 4,160,813,683, respectively.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, terdapat saldo kredit dana talangan tanah CCT ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp 23.087.068.383 dan Rp 93.405.341.099.

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of a credit facility for land bailouts CCT to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk which is due within one year amounted to Rp 23,087,068,383 and Rp 93,405,341,099, respectively.

b. Kredit Bank Sindikasi WBW

WBW telah menandatangani perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan lembaga keuangan perbankan dan non perbankan lainnya (Catatan 24 dan 31 Kredit Modal Kerja Sindikasi 1.c).

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo kredit investasi WBW ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 160.105.215.253, Rp 160.370.715.253 dan Rp 157.966.660.065.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo kredit IDC dari WBW ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 24.520.393.785, Rp 20.743.250.450 dan Rp 9.479.237.222..

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, terdapat saldo kredit investasi WBW ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp 206.860.617 dan Rp 8.284.420.018.

c. Kredit Bank Sindikasi CTP

CTP telah menandatangani perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan lembaga keuangan perbankan dan non perbankan lainnya (Catatan 24 dan 31 Kredit Modal Kerja Sindikasi 1.d).

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo kredit investasi CTP ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 1.135.029.714.419, Rp 856.675.257.321 dan Rp 557.541.817.374.

d. Utang Bank Sindikasi KKDM

KKDM telah menandatangani perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan lembaga keuangan perbankan (Catatan 31 Kredit Modal Kerja Sindikasi 1.e).

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo kredit investasi KKDM ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar Nihil, Nihil dan Rp 1.736.327.999.994.

b. Syndication Bank Credit WBW

WBW obtained a syndication loan agreement with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and other banking and non banking financial institutions (Note 24 and 31 Syndication Working Capital Loan 1.c).

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of investment credit of WBW to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 160,105,215,253, Rp 160,370,715,253 and Rp 157,966,660,065, respectively.

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of IDC investment of WBW to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 24,520,393,785 Rp 20,743,250,450 and Rp 9,479,237,222

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of a investment credit of WBW to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk which is due within one year amounted to Rp 206,860,617 and Rp 8,284,420,018.

c. Syndication Bank Credit CTP

CTP obtained a syndication loan agreement with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and other banking and non banking financial institutions (Note 24 and 31 Syndication Working Capital Loan 1.d).

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of investment credit of CTP to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounted to Rp 1,135,029,714,419, Rp 856,675,257,321 and Rp 557,541,817,374, respectively.

d. Syndication Bank Loan KKDM

KKDM obtained a syndication loan agreement with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and other banking financial institutions (Note 31 Syndication Working Capital Loan 1.e).

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of investment credit of KKDM to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk amounted to Nil, Nil and Rp 1,736,327,999,994, respectively.

3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

CTP telah menandatangani perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan lembaga keuangan perbankan dan non perbankan lainnya (Catatan 24 dan 31 Kredit Modal Kerja Sindikasi 1.d).

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman kredit investasi CTP kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah sebesar Rp 1.099.610.146.711, Rp 845.312.356.501 dan Rp 557.548.955.491.

4. PT Bank BNI Syariah

a. Kredit Bank Sindikasi PBTR

PBTR telah menandatangani perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank BNI Syariah dan lembaga keuangan perbankan lainnya (Catatan 31 Kredit Modal Kerja Sindikasi 1.a).

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, jumlah yang terhutang kepada PT Bank BNI Syariah adalah sebesar Rp 194.116.174.964, Rp 195.342.708.611 dan Rp 195.419.841.463.

b. Kredit Bank Sindikasi CCT

CCT telah menandatangani perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank BNI Syariah dan lembaga keuangan perbankan lainnya (Catatan 31 Kredit Modal Kerja Sindikasi 1.b).

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman kredit investasi CCT ke PT Bank BNI Syariah masing-masing sebesar Rp 265.545.159.831, Rp 263.394.107.949 dan Rp 158.937.243.889.

5. PT Bank BRIsyariah Tbk

Kredit Bank Sindikasi CCT

CCT telah menandatangani perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank BRIsyariah Tbk dan lembaga keuangan perbankan lainnya (Catatan 31 Kredit Modal Kerja Sindikasi 1.b).

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman kredit investasi CCT ke PT Bank BRIsyariah Tbk masing-masing sebesar Rp 99.579.343.939, Rp 98.772.790.484 dan Rp 59.601.466.459.

3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

CTP obtained a syndication loan agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and other banking and non banking financial institutions (Note 24 and 31 Syndication Working Capital Loan 1.d).

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of CTP investment credit loan to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounted to Rp 1,099,610,146,711, Rp 845,312,356,501 and Rp 557,548,955,491, respectively.

4. PT Bank BNI Syariah

a. Syndication Bank Credit PBTR

PBTR obtained a syndication loan agreement with PT Bank BNI Syariah and other banking financial institutions (Note 31 Syndication Working Capital Loan 1.a).

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the outstanding amount to PT Bank BNI Syariah amounted to Rp 194,116,174,964 Rp 195,342,708,611 and Rp 195,419,841,463, respectively.

b. Syndication Bank Credit CCT

CCT obtained a syndication loan agreement with PT Bank BNI Syariah and other banking financial institutions (Note 31 Syndication Working Capital Loan 1.b).

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of CCT investment credit loan to PT Bank BNI Syariah amounted to Rp 265,545,159,831, Rp 263,394,107,949 and Rp 158,937,243,889, respectively.

5. PT Bank BRIsyariah Tbk

Syndication Bank Credit CCT

CCT obtained a syndication loan agreement with PT Bank BRIsyariah Tbk and other banking financial institutions (Note 31 Syndication Working Capital Loan 1.b).

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of CCT investment credit loan to PT Bank BRIsyariah Tbk amounted to Rp 99,579,343,939, Rp 98,772,790,484 and Rp 59,601,466,459, respectively.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Entitas Anak – WKR

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Pada tanggal 20 Oktober 2017, WKR menandatangani kontrak perjanjian No. 8 dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait dengan fasilitas pinjaman sebesar Rp 300.000.000.000. Fasilitas pinjaman ini hanya dapat digunakan untuk pembiayaan konstruksi *hardcost* pembangunan SOHO dan apartemen 88 Avenue, proyek KSO Waskita – Darmo, di Surabaya. Saldo pokok terutang dari fasilitas ini adalah sebesar Rp 180.000.000.000 dengan jangka waktu penarikan fasilitas pinjaman adalah 60 bulan setelah penandatanganan kontrak perjanjian dengan tingkat suku bunga 9,5% per tahun.

Pinjaman tersebut dijamin dengan tanah dan bangunan yang ada di atasnya milik KSO Waskita - Darmo. Fasilitas ini mensyaratkan WKR untuk memelihara rasio keuangan tertentu.

Pada tanggal 18 Desember 2017, WKR menandatangani kontrak perjanjian No. 28 dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait dengan fasilitas pinjaman sebesar Rp 340.000.000.000. Fasilitas pinjaman ini hanya dapat digunakan untuk pembiayaan konstruksi pembangunan 610 unit apartemen di proyek The Reiz Condo PT Waskita Karya Realty, di Medan. Saldo pokok terutang dari fasilitas ini sebesar Rp 340.000.000.000 dengan jangka waktu penarikan fasilitas pinjaman adalah 60 bulan setelah penandatanganan kontrak perjanjian dengan tingkat suku bunga 9,0 % per tahun.

Pinjaman tersebut dijamin dengan tanah seluas 7.856 m² di lokasi proyek pembangunan The Reiz Condo Medan dan agunan pokok kredit unit apartemen dengan asuransi kerugian. Fasilitas ini mensyaratkan WKR untuk memelihara rasio keuangan tertentu.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman jangka panjang WKR ke PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp 1.230.950.683.788 dan Rp 879.531.595.788 dan Rp 551.805.650.017.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, terdapat saldo pinjaman WKR yang jatuh tempo dalam setahun kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebesar Rp 78.000.000.000.

Subsidiary – WKR

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

On October 20, 2017, WKR entered contract agreement No. 8 with PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk related to loan facility amounted to Rp 300,000,000,000. This loan facility will be used specifically for the construction of *hardcost* development of SOHO and apartment 88, avenue, owned by KSO Waskita – Darmo, in Surabaya. The outstanding principal balance of loan facilities amounted to Rp 180,000,000,000 with term of withdrawal 60 months after signing contract with interest rate of 9.5% per annum.

The above credit facilities are secured by land and building owned by KSO Waskita – Darmo. These facilities require WKR to maintain financial ratio.

On December 18, 2017, WKR entered contract agreement No. 28 with PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk related to loan facility amounted to Rp 340,000,000,000. This loan facility will be used specifically for the construction of 610 units of apartment in The Reiz Condo Project owned PT Waskita Karya Realty, in Medan. The outstanding principal balance amounted to Rp 340,000,000,000 with term of withdrawal 60 months after signing contract with interest rate of 9.0 % per annum.

The credit facilities are secured by land square of 7,856 m² located on project development of The Reiz Condo Medan and cession of unit apartment from customers. These facilities require WKR to maintain financial ratio.

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of long-term loan WKR to PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk amounted to Rp 1,230,950,683,788, Rp 879,531,595,788 and Rp 551,805,650,017, respectively.

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, WKR current portion of long terms loan balance to PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk amounted to Rp 78,000,000,000.

Pihak Ketiga

Third Parties

Perusahaan

The Company

1. Sindikasi Modal Kerja PT Bank BTPN Tbk

1. Working Capital Syndication purposes of PT Bank BTPN Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi tanggal 18 September 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit sindikasi untuk Modal Kerja umum dari PT Bank BTPN Tbk, Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch, PT Bank KEB Hana Indonesia, PT Bank Permata, Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., PT Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk., PT Bank CTBC Indonesia, PT Bank Shinhan Indonesia, PT Bank SBI Indonesia sebesar maksimum Rp 5.000.000.000.000. Fasilitas tersebut memiliki jangka waktu 5 tahun dari tanggal perjanjian, dan *grace period* 2 tahun dari tanggal perjanjian, dengan tingkat bunga 1M JIBOR + 2,77% per tahun.

Based on Syndicated Credit Agreement dated September 18, 2017, the Company obtained a syndicated credit facility for the General Working Capital of PT Bank BTPN Tbk, Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch, PT Bank KEB Hana Indonesia, PT Bank Permata, Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., PT Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk., PT Bank CTBC Indonesia, PT Bank Shinhan Indonesia, PT Bank SBI Indonesia for a maximum of Rp 5,000,000,000,000. The facility has a term of 5 years from the agreement date, and a grace period of 2 years from agreement date, with an interest rate of 1M JIBOR + 2.77% per annum.

Pinjaman ini dijamin dengan tagihan kepada pengguna jasa atas Proyek Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung II Seksi 1, Proyek Bendungan Temef NTT, Proyek Pembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas & Kawasan 3 Pilar Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Paket I, dan Proyek Bendungan Marga Tiga (Catatan 5).

These loans are collateralized by amount due from customers of Kayu Agung - Palembang - Betung II Toll Road Project Section 1, Temef NTT Dam Project, Construction of the Rectorate Building, Faculty & Area Building 3 Campus Pillars of the Islam Internasional Indonesia University (UIII) Project Package I, and Marga Tiga Dam Project (Note 5).

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

The Company is required to maintain the following financial ratios:

- *Debt to equity ratio* maksimum 3 kali;
- *Debt Service Coverage Ratio* minimal 1 kali;
- *Current ratio* minimal 100%.

- *Debt to equity ratio* maximum 3 times;
- *Debt Service Coverage Ratio* at least 1 time;
- *Current ratio* is at least 100%.

Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh bank.

The fulfillment of bank lending restriction will be reported by the Company at the end of the year and will be evaluated by the bank.

Pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020, saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank BTPN Tbk adalah masing-masing sebesar Rp 694.330.000.000; PT Bank of China Ltd sebesar Rp 694.330.000.000; PT Bank KEB Hana Indonesia sebesar Rp 283.400.000.000; PT Bank Permata Tbk sebesar Rp 283.400.000.000; PT Bank OCBC NISP Tbk sebesar Rp 283.400.000.000; PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk sebesar Rp 226.720.000.000; PT Bank CTBC Indonesia sebesar Rp 170.040.000.000; PT Shinhan Bank Indonesia sebesar Rp 113.360.000.000; PT Bank SBI Indonesia sebesar Rp 85.020.000.000.

As of September 30, 2021 and December 31, 2020, the Company's loan balance to PT Bank BTPN Tbk amounted to Rp 694,330,000,000; PT Bank of China Ltd amounted to Rp 694,330,000,000; PT Bank KEB Hana Indonesia amounted to Rp 283,400,000,000; PT Bank Permata Tbk amounted to Rp 283,400,000,000; PT Bank OCBC NISP Tbk amounted to Rp 283,400,000,000; PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk amounted to Rp 226,720,000,000; PT Bank CTBC Indonesia amounted to Rp 170,040,000,000; PT Shinhan Bank Indonesia amounted to Rp 113,360,000,000; PT Bank SBI Indonesia amounted to Rp 85,020,000,000.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank BTPN Tbk adalah masing-masing sebesar Rp 1.000.457.500.000; PT Bank of China Ltd sebesar Rp 1.000.457.500.000; PT Bank KEB Hana Indonesia sebesar Rp 408.350.000.000; PT Bank Permata Tbk sebesar Rp 408.350.000.000; PT Bank OCBC NISP Tbk sebesar Rp 405.999.080.710; PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk sebesar Rp 326.680.000.000; PT Bank CTBC Indonesia sebesar Rp 245.010.000.000; PT Shinhan Bank Indonesia sebesar Rp 163.340.000.000; PT Bank SBI Indonesia sebesar Rp 122.505.000.000.

As of December 31, 2019, the Company's loan balance to PT Bank BTPN Tbk amounted to Rp 1,000,457,500,000; PT Bank of China Ltd amounted to Rp 1,000,457,500,000; PT Bank KEB Hana Indonesia amounted to Rp 408,350,000,000; PT Bank Permata Tbk amounted to Rp 408,350,000,000; PT Bank OCBC NISP Tbk amounted to Rp 405,999,080,710; PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk amounted to Rp 326,680,000,000; PT Bank CTBC Indonesia amounted to Rp 245,010,000,000; PT Shinhan Bank Indonesia amounted to Rp 163,340,000,000; PT Bank SBI Indonesia amounted to Rp 122,505,000,000.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, terdapat saldo pinjaman Perusahaan yang jatuh tempo dalam setahun kepada PT Bank BTPN Tbk sebesar Rp 204.085.000.000; PT Bank of China Ltd sebesar Rp 204.085.000.000; PT Bank KEB Hana Indonesia sebesar Rp 83.300.000.000; PT Bank Permata Tbk sebesar Rp 83.300.000.000; PT Bank OCBC NISP Tbk sebesar Rp 83.300.000.000; PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk sebesar Rp 66.640.000.000; PT Bank CTBC Indonesia sebesar Rp 49.980.000.000; PT Shinhan Bank Indonesia sebesar Rp 33.320.000.000; PT Bank SBI Indonesia sebesar Rp 24.990.000.000. Total seluruh saldo pinjaman adalah Rp 833.000.000.000.

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the Company's current portion of long term loan balance to PT Bank BTPN Tbk amounted to Rp 204,085,000,000; PT Bank of China Ltd amounted to Rp 204,085,000,000; PT Bank KEB Hana Indonesia amounted to Rp 83,300,000,000; PT Bank Permata Tbk amounted to Rp 83,300,000,000; PT Bank OCBC NISP Tbk amounted to Rp 83,300,000,000; PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk amounted to Rp 66,640,000,000; PT Bank CTBC Indonesia amounted to Rp 49,980,000,000; PT Shinhan Bank Indonesia amounted to Rp 33,320,000,000; PT Bank SBI Indonesia amounted to Rp 24,990,000,000. The total loan balance is Rp 833,000,000,000.

2. Sindikasi Modal Kerja PT Bank BTPN Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi tanggal 27 Nopember 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit sindikasi untuk Modal Kerja umum dari PT Bank BTPN Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Shinhan Indonesia, dan PT Bank Resona Perdania Indonesia sebesar maksimum Rp 2.350.000.000.000. Fasilitas tersebut memiliki jangka waktu 5 tahun dari tanggal perjanjian, dan *grace period* 21 bulan dari tanggal perjanjian, dengan tingkat bunga 1M JIBOR + 2,50 % per tahun.

Pinjaman ini dijamin dengan tagihan kepada pengguna jasa atas proyek Pembangunan Proyek Jalan Tol Tebing Tinggi– Parapat (Tahap 1) Ruas Tebing Tinggi – Serbelawan termasuk Simpang Susun Serbelawan dan Pembangunan Proyek Nines Plaza dan Residence (Catatan 5).

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- *Debt to equity ratio* maksimum 3 kali;
- *Debt Service Coverage Ratio* minimal 1 kali;
- *Current ratio* minimal 100%.

2. Working Capital Syndication purposes of PT Bank BTPN Tbk

Based on Syndicated Credit Agreement dated November 27, 2018, the Company obtained a syndicated credit facility for the General Working Capital of PT Bank BTPN Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Shinhan Indonesia, and PT Bank Resona Perdania Indonesia for a maximum of Rp 2,350,000,000,000. The facility has a term of 5 years from the agreement date, and a *grace period* of 21 months from agreement date, with an interest rate of 1M JIBOR + 2.50% per annum.

These loans are collateralized by amount due from customer of the construction of the Tebing Tinggi – Parapat (Stage 1) Tebing Tinggi – Serbelawan include Simpang Susun Serbelawan Toll Road and Construction of Nines Plaza and Residence Project (Note 5).

The Company is required to maintain the following financial ratios:

- *Debt to equity ratio* maximum 3 times;
- *Debt Service Coverage Ratio* at least 1 time;
- *Current ratio* is at least 100%.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh bank.

The fulfillment of bank lending restriction will be reported by the Company at the end of the year and will be evaluated by the bank.

Pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020, saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank BTPN Tbk adalah sebesar Rp 928.594.288.000; PT Bank QNB Indonesia sebesar Rp 464.300.000.000; PT Bank Permata Tbk sebesar Rp 464.297.144.000; PT Bank Resona Perdania Indonesia sebesar Rp 185.734.280.000; dan PT Bank Shinhan Indonesia sebesar Rp 139.284.288.000.

As of September 30, 2021 and December 31, 2020, the Company's loan balance to PT Bank BTPN Tbk amounted to Rp 928,594,288,000; PT Bank QNB Indonesia amounted to Rp 464,300,000,000; PT Bank Permata Tbk amounted to Rp 464,297,144,000; PT Bank Resona Perdania Indonesia amounted to Rp 185,734,280,000; PT Bank Shinhan Indonesia amounted to Rp 139,284,288,000.

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank BTPN Tbk adalah sebesar Rp 1.000.000.000.000; PT Bank QNB Indonesia sebesar Rp 500.000.000.000; PT Bank Permata Tbk sebesar Rp 500.000.000.000; PT Bank Resona Perdania Indonesia sebesar Rp 200.000.000.000; dan PT Bank Shinhan Indonesia sebesar Rp 150.000.000.000.

As of December 31, 2019, the Company's loan balance to PT Bank BTPN Tbk amounted to Rp 1,000,000,000,000; PT Bank QNB Indonesia amounted to Rp 500,000,000,000; PT Bank Permata Tbk amounted to Rp 500,000,000,000; PT Bank Resona Perdania Indonesia amounted to Rp 200,000,000,000; PT Bank Shinhan Indonesia amounted to Rp 150,000,000,000.

3. PT Bank CIMB Niaga Tbk – Unit Usaha Syariah

3. PT Bank CIMB Niaga Tbk – Syariah Business Unit

Perusahaan memperoleh Fasilitas Pembiayaan Transaksi Khusus Musyarakah sebesar Rp 500.000.000.000 sesuai Surat Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan No. 038/OL/CBGII/II/19 tanggal 12 Februari 2019. Fasilitas tersebut dapat digunakan hingga 20 Desember 2020.

The Company obtained a Financing Facility of Musyarakah Special Transaction amounted to Rp 500,000,000,000 according to Extension Letter of Financing Facility No. 038/OL/CBGII/II/19 dated February 12, 2019. The facility can be used until December 20, 2020.

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan *debt (ad. Interest bearing debt) to equity ratio* maksimum 3 kali, *interest service coverage ratio* minimal 1,5 kali dan *current ratio* minimal 100%.

The Company should maintain interest bearing debt to equity ratio maximum 3 times, interest service coverage ratio minimum 1.5 times and current ratio minimum 100%.

Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh bank.

The fulfillment of bank lending restriction will be reported by the Company at the end of the year and will be evaluated by the bank.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk – Unit Usaha Syariah masing-masing sebesar Nihil, Nihil dan Rp 500.000.000.000.

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of Company's loan to PT Bank CIMB Niaga Tbk – Syariah Business Unit amounted to Nil, Nil and Rp 500,000,000,000, respectively.

Entitas Anak – WTR

Subsidiary – WTR

a. Kredit Bank Sindikasi PBTR

a. Syndication Bank Credit PBTR

Berdasarkan Akta Notaris No. 37 tanggal 24 Mei 2017 oleh Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan telah menandatangani perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Panin Indonesia Tbk, PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi

Based on Notarial Deed No.37 dated May 24, 2017 by Ariani Lakhsmijati Rachim S.H., Notary in Jakarta, the Company entered into Loan Syndication with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Panin Indonesia Tbk, PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank Pembangunan

Selatan dan Sulawesi Barat, PT Bank Arta Graha Internasional Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, PT Bank Nagari, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Negara Indonesia Syariah, PT Bank Jabar Banten Syariah dan PT Bank Aceh Syariah. Keenam belas bank tersebut memberikan fasilitas kredit maksimum sebesar Rp 3.220.000.000.000 yang terdiri dari kredit investasi dan kredit bunga masa konstruksi masing-masing sebesar Rp 3.006.150.000.000 dan Rp 213.850.000.000. Kedua fasilitas tersebut diberikan untuk keperluan pembangunan Jalan Tol Ruas Pemalang – Batang (Catatan 31 Kredit Modal Kerja Sindikasi 1.a).

Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, PT Bank Arta Graha Internasional Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, PT Bank Nagari, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Negara Indonesia Syariah, PT Bank Jabar Banten Syariah dan PT Bank Aceh Syariah. These sixteen banks are providing a credit facility with a credit ceiling of Rp 3,220,000,000,000 which consists of investment credit and interest during construction amounted to Rp 3,006,150,000,000 and Rp 213,850,000,000, respectively. Both facilities are provided for the development of Pemalang - Batang Toll Road (Note 31 Syndication Working Capital Loan 1.a).

b. Kredit Bank Sindikasi CCT

b. Syndication Bank Credit CCT

Berdasarkan Akta Notaris Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., No. 117 tanggal 24 April 2019, CCT telah menandatangani perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Panin, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Papua, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Negara Indonesia Syariah, PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara unit usaha Syariah, PT Bank Panin Dubai Syariah, PT BPD Jawa Timur unit usaha Syariah, PT BPD Kalimantan Selatan unit usaha Syariah, PT BPD Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung Unit Usaha Syariah, PT BPD Jawa Barat dan Banten Syariah. Kedua puluh satu bank tersebut memberikan fasilitas kredit maksimum sebesar Rp 5.350.000.000.000 yang terdiri dari Kredit Investasi dan kredit bunga masa konstruksi masing-masing sebesar Rp 4.831.095.463.734 dan Rp 518.904.536.266. Kedua fasilitas tersebut diberikan untuk keperluan pembangunan Jalan Tol Ruas Cimanggis-Cibitung (Catatan 31 Kredit Modal Kerja Sindikasi 1.b).

Based on Notarial Deed No. 117 of Ariani Lakhsmijati Rachim S.H., dated April 24 2019, CCT obtained a loan agreement with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk entered into Loan Syndication with PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Panin, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Papua, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur and Kalimantan Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Negara Indonesia Syariah, PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, PT BPD Kalimantan Timur and Kalimantan Utara Syariah, PT Bank Panin Dubai Syariah, PT BPD Jawa Timur Syariah, PT BPD Kalimantan Selatan and Bangka Belitung, PT BPD Jawa Barat and Banten Syariah. These twenty one banks are providing a credit facility with a credit ceiling of Rp 5,350,000,000,000 which consists of investment during construction amounted to Rp 4,831,095,463,734 and Rp 518,904,536,266. Both facilities are provided for the development of Cimanggis-Cibitung (Note 31 Syndication Working Capital Loan 1.b).

c. Kredit Bank Sindikasi WBW

Berdasarkan akta perjanjian kredit sindikasi No. 53, tanggal 21 Desember 2018, WBW telah menandatangani perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Bank Papua, PT Bank CIMB Niaga Tbk Unit usaha Syariah, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Unit Usaha Syariah dan Lembaga keuangan non bank lainnya (Catatan 24 dan 31 Kredit Modal Kerja Sindikasi 1.c).

d. Kredit Bank Sindikasi CTP

Berdasarkan Akta Notaris Perjanjian Kredit Sindikasi No. 45 tanggal 21 Desember 2018 oleh Ariani L. Rachim, S.H., Notaris di Jakarta yang dinyatakan kembali berdasarkan akta Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit Sindikasi No. 30 tanggal 26 Februari 2019 oleh Ariani L. Rachim, S.H., Notaris di Jakarta, CTP telah menandatangani Perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Pan Indonesia Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, dan PT Bank DKI (Catatan 24 dan 31 Kredit Modal Kerja Sindikasi 1.d).

Pada tanggal 30 September 2021 saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk sebesar Rp 757.290.393.300, PT Bank CIMB Niaga Tbk – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 518.911.817.962, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 132.772.579.917, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk sebesar Rp 132.772.579.917, PT Bank Sumsel Babel - Unit Usaha Syariah sebesar Rp 32.924.263.495, PT Bank Aceh – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 388.262.294.116, PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 72.804.794.683, PT Bank Pembangunan Daerah DIY – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 48.529.458.811, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Unit Usaha Syariah sebesar Rp 68.444.935.057, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 152.871.592.953, PT Bank

c. Syndication Bank Credit WBW

Based on the syndicated credit agreement deed No. 53, dated December 21, 2018, WBW entered into Loan Syndication with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku and Maluku Utara, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Pembangunan Daerah Bank Papua, PT Bank CIMB Niaga Tbk Business Unit Syariah, and PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Business Unit Syariah and other non banking financial institution (Note 24 and 31 Syndication Working Capital Loan 1.c).

d. Syndication Bank Credit CTP

Based on the Syndicated Credit Agreement Notarial Deed No.45 dated December 21, 2018 by Ariani L.Rachim, S.H., a Notary in Jakarta which was restated based on the deed of Restatement of the Syndicated Credit Agreement No.30 dated February 26, 2019 by Ariani L. Rachim, S.H., a Notary in Jakarta, CTP entered into a Loan Syndicated with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Pan Indonesia Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, and PT Bank DKI (Note 24 and 31 Syndication Working Capital Loan 1.d).

As of September 30, 2021, the Company's loan balance to PT Bank CIMB Niaga Tbk amounted to Rp 757,290,393,300, PT Bank CIMB Niaga Tbk – Business Unit Syariah amounted to Rp 518,911,817,962, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara – Business Unit Syariah amounted to Rp 132,772,579,917, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk amounted to Rp 132,772,579,917, PT Bank Sumsel Babel – Business Unit Syariah amounted to Rp 32,924,263,495, PT Bank Aceh - Business Unit Syariah amounted to Rp 388,262,294,116, PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri - Business Unit Syariah amounted to Rp 72,804,794,683, PT Bank Pembangunan Daerah DIY - Business Unit Syariah amounted to Rp 48,529,458,811, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sebesar Rp 329.617.931.113, PT Bank Kalimantan Selatan – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 81.729.674.768, PT Bank Pembangunan Daerah Aceh sebesar Rp 63.066.975.459, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara sebesar Rp 243.903.894.230, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebesar Rp 131.500.546.988, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi sebesar Rp 148.648.931.074, PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu sebesar Rp 93.697.988.174, PT Bank Pembangunan Daerah Lampung sebesar Rp 153.204.153.460, PT Bank Pembangunan Daerah DIY sebesar Rp 49.549.643.691, PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp 233.833.864.794, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebesar Rp 148.648.931.074, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sebesar Rp 65.749.604.135, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp 308.108.578.889, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah sebesar Rp 49.549.643.691, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebesar Rp 74.324.465.544, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebesar Rp 387.248.460.576, PT Bank Pembangunan Daerah Riau dan Kepulauan Riau sebesar Rp 373.075.698.959, PT Bank Pembangunan Daerah Papua sebesar Rp 708.938.784.120, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp 163.949.451.004, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 323.399.219.871, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebesar Rp 1.006.757.070.364, PT Bank Nagari sebesar Rp 198.198.574.770, PT Bank Pan Indonesia Tbk sebesar Rp 2.078.314.236.381, PT Bank ICBC Indonesia sebesar Rp 191.824.092.821, PT Bank Artha Graha International Tbk sebesar Rp 148.648.931.072, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp 313.560.872.384, dan PT Bank DKI sebesar Rp 151.453.131.063.

Pada tanggal 31 Desember 2020 saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk sebesar Rp 571.697.944.080, PT Bank CIMB Niaga Tbk – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 509.197.826.128, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 131.697.053.976, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

Tbk - Business Unit Syariah amounted to Rp 68,444,935,057, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk - Business Unit Syariah amounted to Rp 152,871,592,953, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat amounted to Rp 329,617,931,113, PT Bank Kalimantan Selatan - Business Unit Syariah amounted to Rp 81,729,674,768, PT Bank Pembangunan Daerah Aceh amounted to Rp 63,066,975,459, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara amounted to Rp 243,903,894,230, PT Pembangunan Daerah Sumatera Barat amounted to Rp 131,500,546,988, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi amounted to Rp 148,648,931,074, PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu amounted to Rp 93,697,988,174, PT Bank Pembangunan Daerah Lampung amounted to Rp 153,204,153,460, PT Bank Pembangunan Daerah DIY amounted to Rp 49,549,643,691, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah amounted to Rp 233,833,864,794, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah amounted to Rp 148,648,931,074, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara amounted to Rp 65,749,604,135, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan amounted to Rp 308,108,578,889, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah amounted to Rp 49,549,643,691, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat amounted to Rp 74,324,465,544, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung amounted to Rp 387,248,460,576, PT Bank Pembangunan Daerah Riau dan Kepulauan Riau amounted to Rp 373,075,698,959, PT Bank Pembangunan Daerah Papua amounted to Rp 708,938,784,120, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara amounted to Rp 163,949,451,004, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur amounted to Rp 323,399,219,871, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk amounted to Rp 1,006,757,070,364, PT Bank Nagari amounted to Rp 198,198,574,770, PT Bank Pan Indonesia Tbk amounted to Rp 2,078,314,236,381, PT Bank ICBC Indonesia amounted to Rp 191,824,092,821, PT Bank Artha Graha International Tbk amounted to Rp 148,648,931,072, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah amounted to Rp 313,560,872,384, and PT Bank DKI amounted to Rp 151,453,131,063.

As of December 31, 2020, the Company's loan balance to PT Bank CIMB Niaga Tbk amounted to Rp 571,697,944,080, PT Bank CIMB Niaga Tbk – Business Unit Syariah amounted to Rp 509,197,826,128, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara – Business Unit Syariah amounted to

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

sebesar Rp 131.697.053.976, PT Bank Sumsel Babel - Unit Usaha Syariah sebesar Rp 32.924.263.495, PT Bank Aceh – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 390.096.715.624, PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 73.148.768.256, PT Bank Pembangunan Daerah DIY – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 48.758.753.190, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Unit Usaha Syariah sebesar Rp 68.512.894.749, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 150.714.831.342, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sebesar Rp 320.475.946.471, PT Bank Kalimantan Selatan – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 81.690.108.998, PT Bank Pembangunan Daerah Aceh sebesar Rp 62.556.100.639, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara sebesar Rp 240.677.272.567, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebesar Rp 126.174.893.053, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi sebesar Rp 149.388.345.053, PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu sebesar Rp 91.909.719.692, PT Bank Pembangunan Daerah Lampung sebesar Rp 148.860.211.602, PT Bank Pembangunan Daerah DIY sebesar Rp 49.796.115.018, PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp 229.751.964.709, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebesar Rp 149.388.345.053, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sebesar Rp 63.086.782.761, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp 304.396.802.127, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah sebesar Rp 49.796.115.020, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebesar Rp 74.694.172.534, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebesar Rp 384.075.748.437, PT Bank Pembangunan Daerah Riau dan Kepulauan Riau sebesar Rp 371.309.903.263, PT Bank Pembangunan Daerah Papua sebesar Rp 702.595.501.563, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp 160.952.272.363, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 314.397.132.272, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebesar Rp 950.414.300.157, PT Bank Nagari sebesar Rp 199.184.460.071, PT Bank Pan Indonesia Tbk sebesar Rp 1.947.573.381.619, PT Bank ICBC Indonesia sebesar Rp 188.260.274.545, PT Bank Artha Graha International Tbk sebesar Rp 149.388.345.051, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp 312.129.880.020, dan PT Bank DKI sebesar Rp 114.334.632.627.

Rp 131,697,053,976, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk amounted to Rp 131,697,053,976, PT Bank Sumsel Babel – Business Unit Syariah amounted to Rp 32,924,263,495, PT Bank Aceh - Business Unit Syariah amounted to Rp 390,096,715,624, PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri - Business Unit Syariah amounted to Rp 73,148,768,256, PT Bank Pembangunan Daerah DIY - Business Unit Syariah amounted to Rp 48,758,753,190, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk - Business Unit Syariah amounted to Rp 68,512,894,749, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk - Business Unit Syariah amounted to Rp 150,714,831,342, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat amounted to Rp 320,475,946,471, PT Bank Kalimantan Selatan - Business Unit Syariah amounted to Rp 81,690,108,998, PT Bank Pembangunan Daerah Aceh amounted to Rp 62,556,100,639, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara amounted to Rp 240,677,272,567, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat amounted to Rp 126,174,893,053, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi amounted to Rp 149,388,345,053, PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu amounted to Rp 91,909,719,692, PT Bank Pembangunan Daerah Lampung amounted to Rp 148,860,211,602, PT Bank Pembangunan Daerah DIY amounted to Rp 49,796,115,018, PT Bank Pembangunan Daerah Bali amounted to Rp 229,751,964,709, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah amounted to Rp 149,388,345,053, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara amounted to Rp 63,086,782,761, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan amounted to Rp 304,396,802,127, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah amounted to Rp 49,796,115,020, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat amounted to Rp 74,694,172,534, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung amounted to Rp 384,075,748,437, PT Bank Pembangunan Daerah Riau dan Kepulauan Riau amounted to Rp 371,309,903,263, PT Bank Pembangunan Daerah Papua amounted to Rp 702,595,501,563, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur amounted to Rp 314,397,132,272, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk amounted to Rp 950,414,300,157, PT Bank Nagari amounted to Rp 199,184,460,071, PT Bank Pan Indonesia Tbk amounted to Rp 1,947,573,381,619, PT Bank ICBC Indonesia amounted to Rp 188,260,274,545, PT Bank Artha Graha International Tbk amounted to Rp 149,388,345,051, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah amounted to

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Pada tanggal 31 Desember 2019 saldo pinjaman Perusahaan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk sebesar Rp 372.236.723.405, PT Bank CIMB Niaga Tbk – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 473.899.980.196, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 79.468.621.944, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk sebesar Rp 483.478.565.412, PT Bank Sumsel Babel - Unit Usaha Syariah sebesar Rp 19.867.155.486, PT Bank Aceh – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 428.617.220.709, PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 73.293.668.934, PT Bank Pembangunan Daerah DIY – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 48.855.381.910, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Unit Usaha Syariah sebesar Rp 60.775.253.658, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 118.717.641.005, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sebesar Rp 263.833.567.454, PT Bank Kalimantan Selatan – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 68.729.601.441, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara sebesar Rp 149.625.000.000, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebesar Rp 81.552.254.749, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi sebesar Rp 149.625.000.000, PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu sebesar Rp 83.749.444.825, PT Bank Pembangunan Daerah Lampung sebesar Rp 39.774.873.082, PT Bank Pembangunan Daerah DIY sebesar Rp 49.875.000.000, PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp 199.400.594.374, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebesar Rp 149.625.000.000, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sebesar Rp 40.776.127.378, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp 274.161.863.049, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah sebesar Rp 49.875.000.000, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebesar Rp 74.812.500.000, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebesar Rp 372.353.468.791, PT Bank Pembangunan Daerah Riau dan Kepulauan Riau sebesar Rp 362.650.097.647, PT Bank Pembangunan Daerah Papua sebesar Rp 641.517.333.173, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp 140.391.796.492, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 247.664.957.453, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebesar Rp 807.903.100.025, PT Bank Nagari sebesar Rp 199.500.000.000, PT Bank Pan Indonesia Tbk sebesar Rp 1.037.043.963.330, PT Bank Artha Graha International Tbk sebesar Rp 149.624.999.998, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp 290.213.649.549, dan PT Bank DKI sebesar Rp 74.446.573.349.

Rp 312,129,880,020, and PT Bank DKI amounted to Rp 114,334,632,627.

As of December 31, 2019, the Company's loan balance to PT Bank CIMB Niaga Tbk amounted to Rp 372,236,723,405, PT Bank CIMB Niaga Tbk – Business Unit Syariah amounted to Rp 473,899,980,196, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara – Business Unit Syariah amounted to Rp 79,468,621,944, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk amounted to Rp 483,478,565,412, PT Bank Sumsel Babel – Business Unit Syariah amounted to Rp 19,867,155,486, PT Bank Aceh - Business Unit Syariah amounted to Rp 428,617,220,709, PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri - Business Unit Syariah amounted to Rp 73,293,668,934, PT Bank Pembangunan Daerah DIY - Business Unit Syariah amounted to Rp 48,855,381,910, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk - Business Unit Syariah amounted to Rp 60,775,253,658, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk - Business Unit Syariah amounted to Rp 118,717,641,005, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat amounted to Rp 263,833,567,454, PT Bank Kalimantan Selatan - Business Unit Syariah amounted to Rp 68,729,601,441, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara amounted to Rp 149,625,000,000, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat amounted to Rp 81,552,254,749, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi amounted to Rp 83,749,444,825, PT Bank Pembangunan Daerah Lampung amounted to Rp 39,774,873,082, PT Bank Pembangunan Daerah DIY amounted to Rp 49,875,000,000, PT Bank Pembangunan Daerah Bali amounted to Rp 199,400,594,374, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah amounted to Rp 149,625,000,000, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara amounted to Rp 40,776,127,378, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan amounted to Rp 274,161,863,049, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah amounted to Rp 49,875,000,000, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat amounted to Rp 74,812,500,000, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung amounted to Rp 372,353,468,791, PT Bank Pembangunan Daerah Riau dan Kepulauan Riau amounted to Rp 362,650,097,647, PT Bank Pembangunan Daerah Papua amounted to Rp 641,517,333,173, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara amounted to Rp 140,391,796,492, PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur amounted to Rp 247,664,957,453, PT Bank

Entitas Anak – WKI

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Berdasarkan Penawaran Pemberian Kredit No. 115/KKO-KO2/2019 tanggal 30 Oktober 2019, PT Waskita Karya Infrastruktur memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk berupa:

- a. Fasilitas Kredit Investasi I dengan maksimal pinjaman Rp 142.395.000.000 dengan tingkat suku bunga 10,50% p.a efektif floating rate. Jangka waktu fasilitas sampai dengan 12 Agustus 2025.
- b. Fasilitas Kredit 2 – KI IDC dengan maksimal pinjaman Rp 2.123.000.000 dengan tingkat suku bunga 10,50% p.a efektif floating rate. Jangka waktu fasilitas sampai dengan 12 Agustus 2025.
- c. Fasilitas Kredit KMK R/C Terbatas *Swichable Non Cash Loan* (SCF) dengan maksimal pinjaman Rp 50.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 10,00% p.a efektif floating rate. Jangka waktu fasilitas sampai dengan 11 Nopember 2021.

Pinjaman ini dijamin dengan sebidang tanah dan bangunan dengan estimasi luas tanah 51.848 m² dan luas bangunan 8.000 m², mesin-mesin dengan nilai sebesar Rp 58.300.000.000, piutang usaha sebesar Rp 95.000.000.000, dan *letter of undertaking* notariil dari pemegang saham.

Pembatasan terhadap pinjaman ini antara lain:

- a. Memindahtangankan agunan;
- b. Memperoleh fasilitas kredit untuk proyek yang sama yang sudah dibiayai oleh bank;
- c. Menjaminkan harta kekayaan perusahaan yang dijaminkan kepada pihak lain;
- d. Mengajukan permohonan dan atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran utang;
- e. Menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan atau kewajiban WKI atas fasilitas kredit kepada pihak lain.

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman WKI kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk masing-masing sebesar Rp 156.293.071.528, Rp 121.267.609.265 dan Rp 96.448.714.759.

Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk amounted to Rp 807,903,100,025, PT Bank Nagari amounted to Rp 199,500,000,000, PT Bank Pan Indonesia Tbk amounted to Rp 1,037,043,963,330, PT Bank Artha Graha International Tbk amounted to Rp 149,624,999,998, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah amounted to Rp 290,213,649,549, and PT Bank DKI amounted to Rp 74,446,573,349.

Subsidiary – WKI

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Based on Credit Offering No. 115/KKO-KO2/2019 dated October 30, 2019, PT Waskita Karya Infrastruktur obtained credit facilities from PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk in the form of:

- a. *Investment Credit Facility I with a maximum loan of Rp 142,395,000,000 with an interest rate of 10.50% p.a effective floating rate. Duration of facility until August 12, 2025.*
- b. *Credit Facility 2 - KI IDC with a maximum loan of Rp 2,123,000,000 with an effective interest rate of 10.50% p.a effective floating rate. Duration of facility until August 12, 2025.*
- c. *KMK R/C Credit Facility Limited Swichable Non Cash Loan (SCF) with a maximum loan Rp 50,000,000,000 with an effective interest rate of 10.00% p.a floating rate. Facility period is up to November 11, 2021.*

This loan is secured by a plot of land and a building with an estimated land area of 51,848 m² and a building area of 8,000 m², machines with a value of Rp 58,300,000,000, both existing and accounts receivable amounted to Rp 95,000,000,000, and a letter of undertaking notary from the shareholders.

Restrictions on this loan include:

- a. *Transferring collateral;*
- b. *Obtain credit facilities for the same project that has been financed by the bank;*
- c. *Securing company assets pledged to other parties;*
- d. *Submit an application and or order another party to submit an application to the court to be declared bankrupt or postpone payment of debt;*
- e. *Give up part or all of the rights and or obligations of WKI for credit facilities to other parties.*

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the balance of WKI's loan to PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk amounted to Rp 156,293,071,528 and Rp 121,267,609,265 and Rp 96,448,714,759, respectively.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020, terdapat saldo pinjaman WKI yang jatuh tempo dalam setahun kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebesar Rp 16.020.000.000 dan Rp 14.300.000.000.

As of September 30, 2021 and December 31, 2020, WKI current portion of long term loan balance to PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk amounted to Rp 16,020,000,000 and Rp 14,300,000,000, respectively.

32. UTANG VENTURA BERSAMA JANGKA PANJANG

32. LONG-TERM JOINT VENTURES PAYABLES

Ventura Bersama/Joint Ventures

Jumlah/Total

30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Rp	Rp	Rp
977.824.602.193	970.227.739.230	773.433.781.621
977.824.602.193	970.227.739.230	773.433.781.621

Akun ini merupakan penerimaan termin dari ventura bersama yang diterima oleh Perusahaan dan akan diperhitungkan pada saat penutupan kerjasama operasi tersebut.

This account represents the account receivables collection that is received by the Company and will be settled at the end of those joint operational.

Pihak Berelasi/ Related Parties

BAP - Waskita
Waskita - Nindya
Lain-lain/ Others (di bawah/below Rp 30 Miliar/Billion)
Sub Jumlah/ Sub Total

Pihak Ketiga / Third Parties

Waskita - JPC
Waskita - Wika - Shanghai
Waskita - Gorip
Waskita - Trinita
Waskita - Bahagia Bangun Nusa
Waskita -Yasa
Waskita - Arkonin
Waskita - Abdi Berkah Mulia
Waskita - Citra Mandiri
Waskita - Acset
Lain-lain/ Others (di bawah/below Rp 30 Miliar/Billion)
Sub Jumlah/ Sub Total
Jumlah/Total

30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Rp	Rp	Rp
101.795.477.030	96.189.191.239	133.731.554.160
37.754.059.333	37.754.059.333	35.720.344.182
98.477.540.420	95.559.147.769	68.720.683.341
238.027.076.783	229.502.398.341	238.172.581.683
177.912.588.242	177.912.588.242	177.912.588.242
114.610.624.697	119.058.485.404	48.054.632.998
76.997.093.810	57.752.574.115	24.759.447.418
73.731.154.226	73.731.154.226	73.731.154.226
49.919.137.087	--	--
37.941.477.700	37.941.477.700	38.356.117.600
34.464.109.927	37.182.495.529	51.906.264.275
32.549.710.272	--	--
31.311.556.884	32.470.906.731	33.466.449.408
--	107.148.815.418	--
110.360.072.565	97.526.843.524	87.074.545.771
739.797.525.410	740.725.340.889	535.261.199.938
977.824.602.193	970.227.739.230	773.433.781.621

33. UTANG PEMBELIAN ASET TETAP

33. DEBT PURCHASES OF FIXED ASSETS

Entitas anak, WTR menandatangani Perjanjian Utang Pembelian Aset Tetap untuk pembelian kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

A subsidiary, WTR entered into Loan for Purchase of Fixed Assets Agreement in order to purchase vehicles with detail as follows:

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
	Rp	Rp	Rp
PT Toyota Astra Financial	--	--	8.710.487
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	--	--	(8.710.487)
Bagian Jangka Panjang	--	--	--

PT Toyota Astra Financial
Less: current portion maturities in one year
Long-Term Portion

Utang pembelian aset tetap dikenakan bunga sebesar 18% per tahun dan jatuh tempo paling akhir 24 Januari 2020. Utang pembelian aset tetap dijamin dengan aset yang dibeli.

Debt purchases of fixed assets bears interest at 18% per annum with maturity date on January 24, 2020. Debt of fixed assets is secured by the purchased assets.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

34. UTANG LAIN-LAIN JANGKA PANJANG

34. OTHER LONG-TERM PAYABLES

	30 September/ September 30, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	31 Desember/ December 31, 2019 Rp
Pihak Ketiga/ Third Parties			
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ The Ministry of Public Works and Housing	1.991.680.638.712	2.012.345.048.210	1.737.577.083.217
PT Akses Pelabuhan Indonesia	--	--	111.539.610.000
Lain-lain/ Others	666.757.528	13.133.406.978	27.294.151.593
Jumlah/ Total	1.992.347.396.240	2.025.478.455.188	1.876.410.844.810

Utang lain-lain kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan:

Other receivables to the Ministry of Public Works and Housing represent:

1. PT TJT
PT TJT telah menerima pinjaman dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Pendanaan Kementerian Pekerjaan Umum. Pinjaman tersebut digunakan sebagai uang ganti rugi pembelian tanah Jalan Tol Ciawi – Sukabumi. Pinjaman ini dikenakan bunga LPS +1% per tahun dan akan jatuh tempo pada kondisi yang lebih dahulu dicapai yaitu pada saat lahan selesai atau jalan toll telah dioperasikan.
2. PT CTP
Berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 4 Februari 2013 oleh Trie Sulistiowarni, S.H., Notaris di Jakarta, PT CTP telah menandatangani Perjanjian dengan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat - Badan Layanan Umum Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol ("BLU Set-BPJT"). PT CTP mendapatkan pinjaman biaya pergantian atas pembelian tanah untuk proyek jalan tol Cibitung-Cilincing dengan batas maksimal biaya pergantian Rp 288.000.000.000.

1. PT TJT
PT TJT has received borrowing from the Ministry of Public Work and Housing, Financing Section of the Ministry of Public Work. The borrowing is used as compensation of land acquisition for Ciawi – Sukabumi Toll Road. The loan bear interest at LPS +1% per annum and will due when the land acquisition completed or the toll road has been operated, whichever is earlier.
2. PT CTP
Based on the Notarial Deed No. 2 dated February 4, 2013 by Trie Sulistiowarni, S.H., a Notary in Jakarta, PT CTP has signed an agreement with Ministry of Public Works & Public Service - Agencies Secretariat of Toll Road Regulatory Body ("BLU Set-BPJT"). PT CTP obtained expense reimbursement loan on the purchase of land for Cibitung-Cilincing toll project for a maximum expense reimbursement amount of Rp 288,000,000,000.

35. UANG MUKA KONTRAK JANGKA PANJANG

35. ADVANCES ON LONG-TERM CONTRACT

Rincian saldo uang muka kontrak jangka panjang sebagai berikut:

The details of outstanding advances on long-term contract were as follows:

	30 September/ September 30, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	31 Desember/ December 31, 2019 Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties			
Lain-lain/ Others (di bawah/ below Rp 20 Miliar/ Billion)	12.074.147.844	14.021.978.542	2.710.233.423
Sub Jumlah/ Sub Total	12.074.147.844	14.021.978.542	2.710.233.423
Pihak Ketiga/ Third Parties			
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ The Ministry of Public Works and Housing	306.108.989.660	334.487.290.905	71.167.498.071
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	72.220.000.000	--	--
Kementerian Agama/ The Ministry of Religious Affairs	9.342.542.383	31.247.477.399	44.916.052.020
Lain-lain/ Others (di bawah/ below Rp 20 Miliar/ Billion)	27.845.238.466	27.845.238.466	47.111.484.046
Sub Jumlah/ Sub Total	415.516.770.509	393.580.006.770	163.195.034.137
Jumlah/ Total	427.590.918.353	407.601.985.312	165.905.267.560

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

36. LIABILITAS SEWA GUNA USAHA

36. LEASE LIABILITIES

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp	Rp	Rp	
Liabilitas Guna Usaha				Leased Liabilities
Tanah	7.026.688.183	11.433.102.779	--	Land
Bangunan	251.288.794	607.122.294	--	Building
Kendaraan	61.774.314.655	76.423.766.771	--	Vehicles
Peralatan	--	2.674.424.921	--	Equipments
Dikurangi: Bagian Jangka Pendek	(4.421.275.290)	(30.379.472.255)	--	Less: Short Term Portion
Jumlah Harga Perolehan	<u>64.631.016.342</u>	<u>60.758.944.510</u>	<u>--</u>	Total Acquisition Cost

37. LIABILITAS IMBALAN KERJA

37. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES

Rincian kewajiban imbalan pascakerja sesuai UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan kewajiban manfaat jangka panjang lainnya berdasarkan entitas yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The details of post-employment benefits under Labor Law No 13/2003 and other long-term benefit based on its entities that is presented in consolidated statements of financial position are as follows:

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
	Rp	Rp	Rp
Perusahaan/ the Company	39.492.492.698	72.962.982.598	127.517.431.518
Entitas Anak/ Subsidiaries			
PT Waskita Beton Precast Tbk	19.944.376.296	10.438.616.048	19.499.207.541
PT Trans Jabar Tol	1.810.815.671	1.855.290.320	2.183.976.444
PT Waskita Toll Road	1.660.656.851	1.606.193.861	1.567.150.313
PT Waskita Karya Realty	1.700.916.000	1.127.682.049	897.915.536
PT Cibatung Tanjung Priok Port Tollways	677.101.057	696.917.217	722.062.236
PT Cimanggis Cibatung Tollways	--	360.459.088	303.389.128
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	--	--	1.822.424.766
Jumlah/ Total	<u>65.286.358.573</u>	<u>89.048.141.181</u>	<u>154.513.557.482</u>

Perusahaan

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya untuk semua karyawan yang memenuhi persyaratan.

The Company

The Company provides a defined benefit and other long terms benefit covering all the qualified employees.

Nilai kewajiban yang termasuk dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dari manfaat pasca-kerja di bawah UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan kewajiban manfaat jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

The amount of liabilities included in the consolidated statements of financial position arising from post employment benefits under Labor Law No. 13/2003 and other long-term benefit are as follows:

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp	Rp	Rp	
Imbalan pascakerja sesuai				Post-employment benefits under
UU Ketenagakerjaan No.13/2003	20.299.394.387	55.795.410.192	110.333.938.498	Labor Law No. 13/2003
Manfaat jangka panjang lainnya	19.193.098.311	17.167.572.406	17.183.493.020	Other long-term benefit
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Kerja - Akhir	<u>39.492.492.698</u>	<u>72.962.982.598</u>	<u>127.517.431.518</u>	Present Value Benefit Obligation - Ending

Dana pensiun ini dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan KEP-84/MK/IV/2/1973 tanggal 28 Pebruari 1973. Pada tahun 2006, Perusahaan menandatangani perjanjian kerja sama No. WK: L.20/P/WK/2006 dan No. AJS: 079.SJ.U.076 tanggal 28 Juli 2006 tentang Pengelolaan Program Asuransi Pesangon Kumpulan dan Addendum

The pension plan is managed by PT Asuransi Jiwasraya (Persero), the deed of establishment of which was approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in his decision letter KEP-84/MK/IV/2/1973 dated February 28, 1973. In 2006, the Company signed a cooperation agreement No. WK:L.20/P/WK/2006 and No. AJS: 079.SJ.U.076 on July 28, 2006

I Perjanjian Kerjasama No. L.20/P/WK/2006; No. 079 SJ. U. 0706 tanggal 25 April 2008.

concerning to Management of Severance Group Insurance Program and Addendum I to Cooperation Agreement No. L.20/P/WK/2006; No. 079 SJ. U. 0706 on April 25, 2008.

Imbalan kerja memberikan eksposur Perusahaan terhadap risiko aktuarial seperti risiko investasi, risiko tingkat bunga, risiko harapan hidup dan risiko gaji.

Employee benefit typically exposes the Company to actuarial risks such as investment risk, interest rate risk, longevity risk and salary risk.

Risiko Investasi

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi; jika pengembalian aset program di bawah tingkat tersebut, hal itu akan mengakibatkan defisit program. Saat ini program tersebut memiliki investasi yang relatif seimbang pada efek ekuitas, instrumen utang dan *real estate*. Karena sifat jangka panjang dari liabilitas program, dewan dana pensiun perlu menetapkan bahwa bagian wajar dari aset program harus diinvestasikan pada efek ekuitas dan *real estate* untuk meningkatkan imbal hasil yang dihasilkan oleh dana.

Investment risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated using a discount rate determined by reference to high quality corporate bond yields; if the return on plan asset is below this rate, it will create a plan deficit. Currently the plan has a relatively balanced investment in equity securities, debt instruments and real estates. Due to the long-term nature of the plan liabilities, the board of the pension fund considers it appropriate that a reasonable portion of the plan assets should be invested in equity securities and in real estate to leverage the return generated by the fund.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program; namun, sebagian akan saling hapus oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Interest Risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability; however, this will be partially offset by an increase in the return on the plan's debt investments.

Risiko Harapan Hidup

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan setelah kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Longevity risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the best estimate of the mortality of plan participants both during and after their employment. An increase in the life expectancy of the plan participants will increase the plan's liability.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Salary Risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

a. Program Imbalan Pascakerja

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti mencakup semua karyawan tetap lokal. Program ini memberikan imbalan pensiun berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan. Perusahaan telah membukukan liabilitas manfaat karyawan sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menggunakan teknik aktuarial, dalam rangka penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2013) tentang Imbalan Kerja.

a. Post-employment Benefit Plan

The Company established defined benefit pension plan covering all the local permanent employees. This plan provides pension benefits based on years of service and salaries of the employees. The Company has recorded liabilities of employee benefits in accordance with Law No. 13 Year 2003 regarding to pertaining to man power, using actuarial techniques, within the framework of the implementation of Indonesian PSAK No. 24 (Revised 2013) of Employee Benefits.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Liabilitas imbalan pasca-kerja Perusahaan sehubungan dengan program pensiun yang termasuk dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The amounts included in the statement of financial position arising from the Company's obligation in respect of the defined benefits plan is as follows:

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp	Rp	Rp	
Nilai Kini Kewajiban	332.005.254.261	365.083.821.288	460.100.011.933	Present Value of Obligations
Nilai Wajar Aset Program	(311.705.859.874)	(309.288.411.096)	(349.766.073.435)	Fair Value of Plan Assets
Liabilitas Bersih yang Timbul dari Kewajiban Imbalan Pasti	20.299.394.387	55.795.410.192	110.333.938.498	Net Liability Arising from Defined Benefits Obligation

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasti adalah sebagai berikut:

Movements in the present value of the defined benefit liabilities were as follows:

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp	Rp	Rp	
Saldo Awal Nilai Kini Liabilitas	365.083.821.288	460.100.011.933	354.529.200.634	Beginning Balance
Biaya Jasa Kini	27.017.039.002	27.240.961.721	52.656.332.941	Current Service Cost
Biaya Bunga	24.342.369.557	33.206.191.949	29.273.251.254	Interest Cost
Kerugian Kurtailment	8.484.704.665	18.704.859.451	24.845.667.608	Loss from Curtailment
Imbalan yang Dibayarkan	(61.110.450.806)	(23.094.823.779)	(49.155.739.424)	Benefits Payment
Pengukuran Kembali Liabilitas (Aset) Imbalan Pasti Neto:				Remeasurement on the Net Defined Benefit (Asset) Liability:
(Keuntungan) Kerugian Aktuarial yang Timbul dari Penyesuaian Pengalaman	(31.812.229.445)	(151.073.379.987)	47.951.298.920	Actuarial (Gains)/Losses Arising from Experience Adjustment
Saldo Akhir Nilai Kini Liabilitas	332.005.254.261	365.083.821.288	460.100.011.933	Ending Balance of Present Value Obligation

Mutasi nilai wajar dari aset program adalah sebagai berikut:

Movements in the fair value of the plan assets were as follows:

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp	Rp	Rp	
Nilai wajar aset program- awal	309.288.411.096	349.766.073.435	321.412.953.388	Opening fair value of plan assets
Pengukuran kembali keuntungan (kerugian):				Remeasurement gain (loss):
Imbal hasil aset program (tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam beban bunga neto)	21.650.188.776	27.981.285.874	27.320.101.037	Return on plan assets (excluding amounts included in net interest expense)
(Kerugian) Aktuarial atas Aset Program	(19.232.739.998)	(68.458.948.213)	(10.486.375.534)	Actuarial (Loss) on Assets Programs
Nilai Wajar Aset Program - Akhir	311.705.859.874	309.288.411.096	349.766.073.435	Closing Fair Value of Plan Assets - Ending

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto, kenaikan gaji yang diharapkan dan mortalitas. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined obligation are discount rates expected salary increase and mortality. The sensitivity analysis below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

Berikut adalah analisa sensitivitas atas asumsi signifikan yang mempengaruhi nilai kini kewajiban dan biaya jasa kini:

The followings are the sensitivity analysis of significant assumptions that affect the present value of obligations and current service costs:

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

	Nilai Kini Kewajiban/ Present Value of Obligation Rp	Biaya Jasa Kini/ Current Service Cost Rp
31 Desember/ December 31, 2020:		
Perubahan Tingkat Diskonto/ Changes in Discounted Rate		
Naik Menjadi/ Increase to 8,00%	345.588.952.177	24.859.604.029
Tingkat Diskonto/ Discounted Rate 7,00%	365.083.821.288	27.240.961.721
Turun Menjadi/ Decrease to 6,00%	387.709.345.716	30.123.003.279
Perubahan Tingkat Kenaikan Upah/ Changes in Wages Rate		
Naik Menjadi/ Increase to 6,00%	387.936.585.093	30.152.411.381
Tingkat Kenaikan Upah/ Wages Increase Rate 5,00%	365.083.821.288	27.240.961.721
Turun Menjadi/ Decrease to 4,00 %	345.069.918.423	24.797.741.815
31 Desember/ December 31, 2019:		
Perubahan Tingkat Diskonto/ Changes in Discounted Rate		
Naik Menjadi/ Increase to 9,0%	434.748.465.530	49.134.586.237
Tingkat Diskonto/ Discounted Rate 8,0%	460.100.011.933	52.656.332.941
Turun Menjadi/ Decrease to 7,0%	489.694.343.790	56.975.002.736
Perubahan Tingkat Kenaikan Upah/ Changes in Wages Rate		
Naik Menjadi/ Increase to 9%	489.397.826.075	56.930.625.653
Tingkat Kenaikan Upah/ Wages Increase Rate 8%	460.100.011.933	52.656.332.941
Turun Menjadi/ Decrease to 7%	434.531.440.653	49.105.308.625

Durasi rata-rata dari kewajiban imbalan pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah 19,36 tahun dan 19,49 tahun.

The average duration of the benefit obligation at December 31, 2020 and 2019 is 19.36 years and 19.49 tahun.

b. Manfaat Jangka Panjang Lainnya

b. Other Long-term Benefits

Perusahaan juga menyediakan manfaat cuti besar untuk karyawan yang telah bekerja selama 6 tahun dalam bentuk satu kali gaji.

The Company also provides long service leaves to the employee who have already rendered 6 years of service in the form of cash amounting one time salary.

Mutasi nilai kini manfaat jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

Movements in the present value long-term benefits were as follows:

	30 September/ September 30, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	31 Desember/ December 31, 2019 Rp	
Saldo Awal Nilai Kewajiban Manfaat Jangka Panjang Lainnya	17.167.572.406	17.183.493.020	23.350.529.429	Beginning Balance Long-Term Benefits Obligation
Biaya Jasa Kini	2.501.624.869	2.344.078.940	2.530.037.833	Current Service Cost
Biaya Bunga	1.201.730.068	1.368.288.497	1.973.023.994	Interest Cost
Imbalan Kerja yang Sudah Tercatat Bagi Pegawai Keluar (Keuntungan) Kerugian Kurtailmen	(1.229.149.018)	(1.284.020.953)	(10.670.098.236)	Recorded Employee Benefits for Outgoing Employees (Gain) Loss from Curtailment
Saldo Akhir Nilai Kewajiban Manfaat Jangka Panjang Lainnya	19.193.098.311	17.167.572.406	17.183.493.020	Ending Balance Long-Term Benefits Obligation

Perhitungan imbalan pasca-kerja dihitung oleh aktuaris independen PT Praptasentosa Gunajasa. Asumsi aktuarial pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

The cost of providing post-employment benefits is calculated by independent actuary, PT Praptasentosa Gunajasa. Actuarial assumptions as of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
Tingkat Diskonto	7,57%	7,00%	8,00%	Discount Rate
Tingkat Kenaikan Gaji	5,00%	5,00%	8,00%	Annual Salary Increasing Rate
Tingkat Mortalitas	TMI IV 2019	TMI IV 2019	TMI 2011	Mortality Rate
Tingkat Cacat	5,00% of TMI IV 2019	5,00% of TMI IV 2019	5,00% TMI 2011	Disability Rate
Umur Pensiun Normal (tahun)	56	56	56	Normal retirement age (years)

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

38. MODAL SAHAM

a. Modal Saham

Sesuai daftar pemegang saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom, susunan pemegang saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

	30 September/ September 30, 2021		
	Jumlah Saham/ Total Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah Modal Disetor/ Total Paid In Capital
Modal Dasar	26.000.000.000		2.600.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Preferen (Seri A Dwiwarna)			
Pemerintah Republik Indonesia	1	0,00%	100
Saham Biasa (Seri B)			
Pemerintah Republik Indonesia	8.963.697.886	66,04%	896.369.788.600
Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan <0,5%)	4.610.253.113	33,96%	461.025.311.299
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.573.951.000	100,00%	1.357.395.099.999
	31 Desember/ December 31, 2020		
	Jumlah Saham/ Total Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah Modal Disetor/ Total Paid In Capital
Modal Dasar	26.000.000.000		2.600.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Preferen (Seri A Dwiwarna)			
Pemerintah Republik Indonesia	1	0,00%	100
Saham Biasa (Seri B)			
Pemerintah Republik Indonesia	8.963.697.886	66,04%	896.369.788.600
Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan <0,5%)	4.610.253.113	33,96%	461.025.311.299
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.573.951.000	100,00%	1.357.395.099.999
	31 Desember/ December 31, 2019		
	Jumlah Saham/ Total Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah Modal Disetor/ Total Paid In Capital
Modal Dasar	26.000.000.000		2.600.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Preferen (Seri A Dwiwarna)			
Pemerintah Republik Indonesia	1	0,00%	100
Saham Biasa (Seri B)			
Pemerintah Republik Indonesia	8.963.697.886	66,04%	896.369.788.600
Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan <0,5%)	4.610.204.713	33,96%	461.020.471.299
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.573.902.600	100,00%	1.357.390.259.999

Authorized Capital

Subscribed and Fully Paid Capital:
Preferred Stock (Dwi Warna Serie A)
Government of Republic of Indonesia
Common Stock (Serie B)
Government of Republic of Indonesia
Public (each holding <0.5%)
Total Issued and Fully Paid

Authorized Capital

Subscribed and Fully Paid Capital:
Preferred Stock (Dwi Warna Serie A)
Government of Republic of Indonesia
Common Stock (Serie B)
Government of Republic of Indonesia
Public (each holding <0.5%)
Total Issued and Fully Paid

Authorized Capital

Subscribed and Fully Paid Capital:
Preferred Stock (Dwi Warna Serie A)
Government of Republic of Indonesia
Common Stock (Serie B)
Government of Republic of Indonesia
Public (each holding <0.5%)
Total Issued and Fully Paid

Dibawah ini merupakan Akta Notaris terkait modal saham:

- Berdasarkan Akta No. 46 tanggal 26 Mei 2015 oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui peningkatan modal disetor sebanyak 186.471.154 lembar. Modal disetor semula 9.727.504.205 lembar atau setara dengan Rp 972.750.420.500 menjadi 9.913.975.359 lembar atau setara Rp 991.397.535.900. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak

Below are the Notarial Deed related to share capital:

- Based on the Deed No. 46 dated May 26, 2015 of Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, the Company's shareholders approved the increase in the Company's to 186,471,154 shares. Paid up capital from 9,727,504,205 shares or Rp 972,750,420,500 to 9,913,975,359 shares or Rp 991,397,535,900. This change has been approved by the Ministry of Law and Human Rights No. AHU-

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03/ 0934821 tanggal 26 Mei 2015. Berdasarkan Akta No. 37 tanggal 30 Juli 2015 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, terdapat penambahan jumlah modal disetor sebanyak 3.653.498 lembar, semula 9.913.975.360 lembar atau setara Rp 991.397.536.000 menjadi 13.567.473.559 lembar atau setara dengan Rp 1.356.747.356.000. Perubahan tersebut disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-3536245.AH.01.11 tanggal 30 Juli 2015.

- Berdasarkan Akta Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 6 tanggal 4 Pebruari 2016 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui penambahan jumlah modal disetor sebanyak 5.019.750 lembar saham, semula 13.567.473.559 lembar saham atau setara Rp 1.356.747.356.000 menjadi 13.572.493.310 lembar saham atau setara Rp 1.357.249.331.000. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0016611-AH.01.03 tanggal 5 Pebruari 2016.
- Berdasarkan Akta Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 50 tanggal 25 Nopember 2016 dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui penambahan modal disetor sebanyak 842.439 lembar saham, semula 13.572.493.310 lembar saham atau setara dengan Rp 1.357.249.331.000 menjadi 13.573.335.750 lembar saham atau setara dengan Rp 1.357.333.575.000. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH. 01.03-0102149 tanggal 25 Nopember 2016.
- Sesuai dengan Akta No. 19 tahun 2018 tanggal 6 April 2018 tentang perubahan peningkatan modal ditempatkan/disetor pasal 4 ayat 3 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0137350 Tahun 2018 tanggal 6 April 2018 menerangkan bahwa dengan adanya pelaksanaan MESOP sebanyak 24.200 (Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus) saham seri B masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah) atau dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 2.420.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) maka jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan meningkat dari 13.573.878.400 (tiga belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus) saham menjadi 13.573.902.600 (tiga belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu enam ratus) saham.

AH.01.03/0934821 dated May, 26, 2015. Based on the Deed No. 37 from dated July 30, 2015 Notary Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, there was an increasing number of paid-in capital as much as 3,653,498 shares, paid up capital from 9,913,975,360 shares or Rp 991,397,536,000 become 13,567,473,559 shares or Rp 1,356,747,356,000. This change has been approved by the Ministry of Law and Human Rights No. AHU-3536245.AH.01.11 dated July 30, 2015.

- Based on the Deed No. 6 of General Shareholders Meeting dated February 4, 2016 from Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, the shareholders approved the increase in the Company's paid-in capital of 5,019,750 shares, from 13,567,473,559 shares (equal to Rp 1,356,747,356,000 to 13,572,493,310 shares equal to Rp 1,357,249,331,000. This change has been approved by the Ministry of Law and Human Rights in its decree No. AHU-0016611-AH.01.03 dated February 5, 2016.
- Based on the Deed No. 50 of General Shareholders Meeting dated November 25, 2016 from Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, the shareholders approved the increase in the Company's paid-in capital of 842,439 shares, from 13,572,493,310 shares or equal to Rp 1,357,249,331,000 to 13,573,335,750 shares or equal to Rp 1,357,333,575,000. This change has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its decree No. AHU-AH.01.03-0102149 dated November 25, 2016.
- Based on the Deed No. 19 of 2018 dated April 6, 2018 regarding the Amendment of the Issuance of Paid-up Capital of Article 4 paragraph 3 which has been approved by the Minister of Law and Human Rights in Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0137350 Year 2018 date April 6, 2018 explains that with the implementation of MESOP 24,200 (Twenty Four Thousand Two Hundred) of Series B shares each with nominal value of Rp 100.00 (one hundred Rupiah) or with a total nominal value of Rp 2,420,000.00 (two million four hundred and twenty thousand Rupiah), the total issued and paid up capital of the Company increased from 13,573,878,400 (thirteen billion five hundred seventy three million eight hundred seventy eight thousand four hundred) shares to 13,573,902,600 (thirteen billion five hundred seventy three million nine hundred two thousand and six hundred) shares.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

- Sesuai dengan Akta No. 9 tahun 2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang perubahan peningkatan modal ditempatkan/disetor pasal 4 ayat 2 dan 3 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0010978 tanggal 9 Januari 2019 menerangkan bahwa dengan adanya pelaksanaan MESOP sebanyak 48.400 (Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus) saham seri B masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah) atau dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 4.840.000,00 (empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) maka jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan meningkat dari 13.573.902.600 (tiga belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu enam ratus) saham menjadi 13.573.951.000 (tiga belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu) saham.

- Based on the Deed No. 9 of 2019 dated January 8, 2019 regarding the Amendment of the Issuance of Paid-up Capital of Article 4 paragraph 2 and 3 which has been approved by the Minister of Law and Human Rights in Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0010978 dated January 9, 2019 explains that with the implementation of MESOP 48,400 (Fourty Eight Thousand Four Hundred) of Series B shares each with nominal value of Rp 100.00 (one hundred Rupiah) or with a total nominal value of Rp 4,840,000.00 (four million eight hundred and forty thousand Rupiah), the total issued and paid up capital of the Company increased from 13,573,902,600 (thirteen billion five hundred seventy three million nine hundred two thousand and six hundred) shares to 13,573,951,000 (thirteen billion five hundred seventy three million nine hundred fifty one thousand) shares.

39. TAMBAHAN MODAL DISETOR

39. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
	Rp	Rp	Rp
Agio Saham			
Tambahan modal disetor dari penawaran umum saham			
Perusahaan kepada masyarakat sebesar 3.082.315.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham, yang ditawarkan Rp 380 per saham	863.048.200.000	863.048.200.000	863.048.200.000
Tambahan modal disetor dari eksekusi opsi saham karyawan	118.826.375.828	118.826.375.828	118.826.375.828
Tambahan modal disetor dari Penawaran Umum Terbatas I (PUT I)			
Perusahaan kepada masyarakat sebesar 3.653.498.200 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham, yang ditawarkan Rp 1.450 per saham	4.969.551.418.508	4.969.551.418.508	4.969.551.418.508
Dikurangi dengan biaya emisi saham	(31.910.365.455)	(31.910.365.455)	(31.910.365.455)
Dikurangi dengan biaya emisi saham penawaran umum terbatas	(37.328.848.507)	(37.328.848.507)	(37.328.848.507)
Penyesuaian atas Perubahan Kepemilikan atas Entitas Anak	(12.155.477.527)	(32.655.477.527)	(330.160.517.937)
Saldo Tambahan modal disetor	5.870.031.302.847	5.849.531.302.847	5.552.026.262.437
Opsi Saham			
Saldo Awal	--	568.091.840	--
Penambahan (Pengurangan)	--	(568.091.840)	--
Jumlah Opsi Saham	--	--	--
Jumlah	5.870.031.302.847	5.849.531.302.847	5.552.026.262.437

Premium on Share
Additional paid-in capital of a public offering of shares to the public at 3,082,315,000 shares with a nominal value of Rp 100 per share, which offered Rp 380 per share
Additional paid-in capital from the exercise of employee stock options
Additional paid-in capital of a Limited Public Offering (LOP I) of shares to the public at 3,653,498,200 shares with par value Rp 100 per share, offered Rp 1,450 per share
Less: Share Issuance Cost
Less: Share Issuance Cost on Limited Public Offering
Adjustment for Changes Ownership in Subsidiaries
Total Paid In Capital
Stock Option
Beginning Balance
Additional (Deduction)
Total Stock Option
Total

Tambahan modal disetor – agio saham merupakan agio saham yang berasal dari penawaran umum saham Perusahaan setelah dikurangi dengan biaya emisi saham.

Additional paid in capital – premium on share represent share premium resulting from public offering by the Company net off share issuance cost.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Biaya emisi efek ekuitas merupakan biaya yang berkaitan dengan penerbitan efek ekuitas Perusahaan. Biaya ini mencakup fee dan komisi yang dibayarkan kepada penjamin emisi, lembaga dan profesi penunjang pasar modal, dan biaya pencetakan dokumen pernyataan pendaftaran, biaya pencatatan efek ekuitas dibursa efek, serta biaya promosi sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pasar Modal No. Kep-97/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 yang diubah dengan Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000, peraturan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Bab Ekuitas pasal Tambahan Modal Disetor. Biaya Emisi Efek Ekuitas berasal dari penawaran perdana tahun 2012 sebesar Rp 31.910.365.455 dan penawaran umum terbatas I tahun 2015 sebesar Rp 37.328.848.507.

Share issuance costs are payments related to the issuance of Company's equity securities. These costs include fees and commissions paid to the underwriter, supporting institutions and professionals in capital markets, and the registration document printing costs, cost of equity securities listing on the stock exchange, as well as promotional cost in accordance with the Decision of the Chairman of the Capital Market Board No. Kep-97/PM/1996 dated May 28, 1996 as amended by Kep-06/PM/2000 dated March 13, 2000, regulation No. VIII.G.7 of Guidelines for the Preparation of Financial Statements Chapter Equity article Additional Paid-in Capital. Share issuance costs derived from the initial public offering in 2012 amounted to Rp 31,910,365,455 and limited public offer I year 2015 amounted to Rp 37,328,848,507.

40. SALDO LABA

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
	Rp	Rp	Rp
Telah Ditentukan Penggunaannya			
Saldo Awal	1.732.101.397.272	1.672.393.928.212	1.583.494.837.349
Penambahan Dana Cadangan	85.982.606	59.707.469.060	88.899.090.863
Saldo Akhir	1.732.187.379.878	1.732.101.397.272	1.672.393.928.212
Belum Ditentukan Penggunaannya			
Saldo Awal Tahun	(2.172.221.640.856)	8.561.015.893.115	8.763.909.422.956
Laba yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	174.407.064.196	(7.378.553.582.119)	938.142.364.887
Pengukuran Kembali Program			
Imbalan Pasti	1.032.361.702	--	(61.427.295.899)
Pembentukan Cadangan Umum	(85.982.606)	(59.707.469.060)	(88.899.090.863)
Penyesuaian atas Perubahan Kepemilikan			
Entitas Anak	(3.688.536.898)	7.923.172.505	--
Penyesuaian atas Penerapan			
PSAK 71, 72, dan 73	--	(3.255.992.152.826)	--
Dividen	--	(46.907.502.471)	(990.709.507.966)
Saldo Akhir Tahun	(2.000.556.734.462)	(2.172.221.640.856)	8.561.015.893.115

Appropriated
Beginning Balance
Addition on Reserved Fund
Ending Balance

Unappropriated
Beginning Balance
Profit Attributable to Owners of the Parent Entity
Remeasurement of Defined Benefit Plans
Allocation to General Reserve
Adjustment for Changes Ownership in Subsidiaries
Adjustment for Implementation of PSAK 71, 72, and 73
Dividend
Ending Balance

Berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) No. 141/VI/2019 tanggal 5 Juni 2020 dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp 46.907.502.471.

Based on the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (AGS) No. 141/VI/2020 dated June 5, 2020, from Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., shareholders approved to the distribution of cash dividend amounted to Rp 46,907,502,471.

Berdasarkan Akta Notaris No. 16 tanggal 12 Mei 2020 dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. pemegang saham WBP menyetujui untuk membentuk cadangan umum atas penggunaan laba bersih WBP tahun 2019 sebesar Rp 40.307.437.646 dan pembagian dividen sebesar Rp 201.520.505.109.

Based on Notarial Deed No. 16 dated May 12, 2020 of Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. the shareholders of WBP approved to provide general reserve from WBP's profits in 2019 amounted to Rp 40,307,437,646 and distribution of dividend amounted to Rp 201,520,505,109.

Berdasarkan Akta Notaris No. 11 tanggal 20 April 2020 dari Notaris Ariani L. Rachim, S.H., pemegang saham WKR menyetujui untuk membentuk cadangan umum atas penggunaan laba bersih WKR tahun 2019 sebesar Rp 19.400.031.414 dan tidak ada pembagian dividen.

Based on Notarial Deed No. 11 dated April 20, 2020 of Notary Ariani L. Rachim, S.H., the shareholders of WKR approved to provide general reserve from WKR's profits in 2019 amounted to Rp 19,400,031,414 and no distribution of dividend.

Perusahaan dan entitas anak membuat penyisihan untuk cadangan umum sesuai dengan UU No. 40

The Company and subsidiaries provided appropriation to general reserve in accordance

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

tahun 2007 mengenai Perusahaan Terbatas. UU tersebut mengharuskan Perusahaan di Indonesia untuk membuat penyisihan cadangan umum sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Dana cadangan diadakan untuk menutupi kerugian yang diderita dan dapat dipergunakan sebagai modal kerja dan tujuan lain menurut keputusan RUPS.

with Law No. 40 year 2007 concerning Limited Company. The law requires companies in Indonesia to provide a general reserve at least 20% of the issued and fully paid capital. Reserve funds should be maintained to cover suffered losses and can be used as working capital and other purposes by the decision of the AGS.

Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 71, 72, dan 73 (2017): Instrumen Keuangan, Perusahaan memilih penerapan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan Kembali informasi komparatif. Penerapan standar ini menyebabkan saldo laba Perusahaan berkurang sebesar Rp 3.255.992.152.826.

In accordance with the transition requirements in PSAK 71, 72, and 73 (2017): Financial Instruments, the Company elected to apply retrospectively with the cumulative effect of initial implementation recognised at 1 January 2020 and not restate comparative information. Implementation of this standard cause the Company's retained earnings was reduced by Rp 3,255,992,152,826.

41. PENDAPATAN USAHA

41. REVENUES

	30 September/ September 30, 2020		31 Desember/ December 31,	
	2021	Tidak Diaudit/ Unaudited	2020	2019
	Rp	Rp	Rp	Rp
Jasa Konstruksi/ Construction Services	5.928.310.075.687	10.669.183.875.141	14.234.715.455.168	28.648.364.770.709
Bunga dari Jasa Konstruksi/ Interest from Construction Services	272.278.559.668	164.090.601.481	262.228.026.896	--
Penjualan Precast/ Precast Sales	195.910.308.168	129.110.215.905	764.309.394.709	1.938.933.560.503
Pendapatan Jalan Tol/ Toll Road Revenue	537.227.332.993	289.499.174.009	390.604.102.579	488.799.814.302
Pendapatan Property/ Property Revenue	77.084.780.704	345.752.389.442	450.749.547.822	215.553.474.036
Penjualan Infrastruktur Lainnya/ Other Infrastructure Revenue	73.426.303.858	124.826.718.094	60.810.976.203	51.970.923.260
Pendapatan Hotel/ Hotel Revenue	39.533.568.225	17.776.261.865	26.662.811.726	42.422.862.964
Sewa Gedung dan Peralatan/ Buildings and Equipment Rental	1.468.164.136	--	376.200.000	1.344.224.095
Jumlah/ Total	7.125.239.093.439	11.740.239.235.937	16.190.456.515.103	31.387.389.629.869

Rincian pendapatan usaha adalah sebagai berikut:

The details of the revenues are as follows:

	30 September/ September 30, 2020		31 Desember/ December 31,	
	2021	Tidak Diaudit/ Unaudited	2020	2019
	Rp	Rp	Rp	Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties				
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	425.059.856.472	700.260.398.749	1.269.840.832.215	2.001.417.836.786
PT Jasamarga Japek Selatan	377.627.224.260	866.951.039.952	1.140.903.823.122	406.050.425.374
Perum Bulog	151.680.119.778	--	14.994.180.079	--
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	126.316.387.386	--	606.384.292.392	--
PT Jasamarga Semarang Batang	120.711.400.532	38.056.015.523	38.056.015.523	201.850.673.650
PT Cinere Serpong Jaya	120.620.403.503	135.984.017.786	197.099.661.697	565.488.084.079
PT Angkasa Pura II (Persero)	87.806.422.560	270.148.144.618	307.324.722.807	626.960.890.639
PT Hakaaston	53.384.869.033	--	--	--
PT Angkasa Pura I (Persero)	--	232.845.291.819	337.024.614.804	395.360.181.602
PT Utama Karya (Persero)	--	444.940.154.835	532.791.109.277	2.559.295.752.479
PT Utama Marga Waskita	--	1.194.113.974.028	1.455.026.525.683	1.040.706.782.682
PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol	--	--	67.761.071.325	198.625.116.034
PT Jasamarga Solo Ngawi	--	--	44.770.836.432	155.776.364.549
PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek	--	--	--	1.737.664.359.140
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	--	--	--	55.139.338.186
Lain-lain/ Others (di bawah/ below Rp 50 Milyar/ Billion)	228.477.434.716	161.781.684.727	65.762.700.605	242.423.518.310
Sub Jumlah/ Sub Total	1.691.684.118.240	4.045.080.722.037	6.077.740.385.961	10.186.759.323.510

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

	30 September/ September 30, 2020		31 Desember/ December 31,	
	2021	Tidak Diaudit/ Unaudited	2020	2019
	Rp	Rp	Rp	Rp
Pihak Ketiga/ Third Parties				
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ The Ministry of Public Works and Housing	1.517.706.325.141	817.414.858.685	1.175.667.082.214	1.056.302.351.200
BPJT - PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways	1.301.791.212.626	1.327.869.689.595	1.962.429.659.285	3.369.464.944.926
BPJT - PT Cimanggis Cibitung Tollways	706.756.479.968	1.058.732.712.827	1.252.357.859.762	2.707.628.096.258
BPJT - PT Pemalang Batang Toll Road	271.222.998.513	216.925.167.885	294.010.212.024	421.331.392.776
BPJT - PT Waskita Sriwijaya Tol	268.334.126.361	784.674.926.815	958.922.404.714	3.281.735.658.037
Kementerian Agama/ The Ministry of Religious Affairs	224.139.526.736	117.701.930.854	323.690.861.762	--
Kementerian Perhubungan/ The Ministry of Transportation	192.188.603.047	--	30.000.000.000	1.027.908.069.489
BPJT - PT Waskita Bumi Wira	165.205.940.109	796.198.935.130	1.068.245.809.518	2.995.486.712.503
BPJT - PT Trans Jabar Tol	158.227.687.514	548.995.571.036	805.452.852.920	612.095.518.884
PT Susel Citra Indonesia	87.349.625.000	--	--	--
BPJT - PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	--	793.946.629.389	--	1.876.191.676.256
Pemerintah Daerah/ District Governments	--	73.719.279.322	73.719.279.322	302.568.051.504
PT Kukuh Mandiri Lestari	--	--	31.954.523.570	317.393.192.058
PT Fajar Bekasi Industrial Estate Tbk	--	59.451.272.435	67.479.573.009	52.080.426.991
Kementerian Republik Timor Leste	--	--	9.091.892.238	12.706.307.736
The Ministry of Public Work of Republica Democratica de Timor Leste	--	--	--	--
Kementerian Kesehatan/ Ministry of Health	--	54.075.893.315	107.305.282.365	--
PT Bekasi Matra Industrial Estate	--	52.563.525.408	52.563.525.408	--
Kementerian ESDM/ The Ministry of Energy and Mineral Resources	--	--	53.459.256.949	--
PT Marga Trans Nusantara	--	--	--	249.962.166.269
Lain-lain/ Others (di bawah/ below Rp 50 Milyar/ Billion)	540.632.450.184	992.888.121.204	1.846.366.054.082	2.917.775.741.472
Sub Jumlah/ Sub Total	5.433.554.975.199	7.695.158.513.900	10.112.716.129.142	21.200.630.306.359
Jumlah/ Total	7.125.239.093.439	11.740.239.235.937	16.190.456.515.103	31.387.389.629.869

Rincian pemberi kerja dengan nilai kontribusi pendapatan melebihi 10% dari pendapatan usaha Perusahaan untuk tanggal 30 September 2021, 30 September 2020, 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Details of the project owners with contribution value exceeding 10% of the Company revenues as of September 30, 2021, September 30, 2020, December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	30 September/ September 30, 2020		31 Desember/ December 31,	
	2021	Tidak Diaudit/ Unaudited	2020	2019
	Rp	Rp	Rp	Rp
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ The Ministry of Public Works and Housing	1.517.706.325.141	--	--	--
BPJT - PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways	1.301.791.212.626	2.710.336.726.930	--	3.369.464.944.926
BPJT - PT Waskita Sriwijaya Tol	--	2.291.502.174.719	--	3.281.735.658.037
PT Hutama Marga Waskita	--	--	1.956.069.605.773	--
Jumlah/ Total	2.819.497.537.767	5.001.838.901.649	1.956.069.605.773	6.651.200.602.963

42. BEBAN POKOK PENDAPATAN

42. COST OF REVENUES

	30 September/ September 30, 2020		31 Desember/ December 31,		
	2021	Tidak Diaudit/ Unaudited	2020	2019	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Jasa Konstruksi					Construction Services
Bahan Baku	1.904.120.445.759	1.918.980.225.336	4.345.514.576.433	5.608.251.024.734	Raw Material
Subkontraktor	2.342.293.803.601	4.128.159.284.987	5.240.291.315.394	7.528.979.493.171	Subcontractor
Upah	426.242.087.702	842.764.162.198	1.057.216.787.345	1.874.318.879.340	Wages
Beban Tidak Langsung	1.493.281.100.961	3.356.298.746.915	2.688.413.907.760	8.886.688.705.761	Indirect Costs
Jumlah Jasa Konstruksi	6.165.937.438.023	10.246.202.419.436	13.331.436.586.932	23.898.238.103.006	Total Constructions Services
Jalan Tol	241.205.740.889	166.663.287.352	214.315.573.015	228.732.400.024	Toll Roads
Properti dan Hotel	98.100.184.458	305.517.924.011	407.721.287.579	178.377.050.958	Property and Hotel
Infrastruktur Lainnya	53.827.511.112	98.844.723.648	11.987.364.792	12.168.610.232	Others Infrastructure

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

	30 September/ September 30,		31 Desember/ December 31,		
	2020		2020		
	Tidak Diaudit/		2020		
	2021	Unaudited	2020	2019	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Produk Beton					Concrete Products
Persediaan Awal	400.102.705.209	398.970.311.841	398.970.311.841	267.639.347.018	Beginning Balance
Pembelian	2.800.929.708	9.750.966.630	984.590.952.857	627.200.148.446	Purchases
Barang tersedia untuk Dijual	402.903.634.917	408.721.278.470	1.383.561.264.698	894.839.495.464	Goods Available for Sale
Persediaan Akhir - Pihak Ketiga	322.762.911.836	360.037.466.415	400.102.705.209	398.970.311.841	Ending Balance - Third Party
Beban Bahan Baku	80.140.723.081	48.683.812.055	983.458.559.489	495.869.183.623	Raw Material Expenses
Beban Upah	32.029.162.123	11.074.998.117	116.964.741.555	75.242.561.505	Direct Labour Expenses
Beban Overhead	177.126.473.634	94.622.378.202	3.102.455.308.373	894.118.957.116	Overhead Expenses
Jumlah Produk Beton	289.296.358.838	154.381.188.374	4.202.878.609.417	1.465.230.702.244	Total Concrete Products
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	6.848.367.233.320	10.971.609.542.821	18.168.339.421.735	25.782.746.866.464	Total Cost of Revenues

43. BEBAN PENJUALAN DAN BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

43. SELLING EXPENSES AND GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	30 September/ September 30,		31 Desember/ December 31,		
	2020		2020		
	Tidak Diaudit/		2020		
	2021	Unaudited	2020	2019	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Beban Penjualan/ Selling Expenses					
Tender/ Tender	13.690.552.049	14.697.940.488	21.236.355.098	20.976.861.506	
Pemasaran/ Marketing	11.577.835.085	13.222.181.011	20.797.921.304	21.886.332.873	
Iklan/ Advertising	2.124.763.696	3.309.546.917	3.870.532.172	8.726.741.167	
Sub Jumlah/ Sub Total	27.393.150.830	31.229.668.416	45.904.808.574	51.589.935.546	
Beban Umum dan Administrasi/ General and Administrative Expenses					
Gaji Pegawai/ Employee's Salaries	361.904.988.543	368.072.568.201	641.140.492.418	506.967.980.343	
Penyisihan Kerugian Ekpektasian Penurunan Nilai (Catatan 5, 7, 8, 10)/ Allowance For Impairment Expected Credit Losses (Notes 5, 7, 8, 10)	302.949.590.479	60.868.923.939	77.137.169.320	30.047.111.423	
Penyusutan (Catatan 16)/ Depreciation (Note 16)	99.821.942.740	110.330.836.620	166.878.360.033	90.058.719.718	
Umum/ General	40.109.507.546	89.604.263.574	295.205.336.781	170.422.679.693	
Gedung/ Building	46.062.540.719	21.124.433.874	35.563.229.853	35.295.568.522	
Kantor/ Office	25.826.772.450	30.847.000.299	48.943.267.045	53.108.730.932	
Perjalanan Dinas/ Travelling	14.800.742.512	26.764.311.095	29.110.947.383	60.943.984.089	
THR/ THR Allowance	18.260.256.086	16.529.207.972	13.131.816.881	297.847.072.750	
Jamsostek/ Jamsostek	13.176.314.446	11.059.432.352	13.856.502.634	15.992.529.507	
Pesangon/ Severance	6.044.260.886	2.670.943.613	282.920.034.770	46.535.904.829	
DPLK/ DPLK	299.220.918	1.353.400.543	1.872.133.675	576.979.642	
Lain-lain/ Others	17.201.741.101	28.917.984.717	50.573.612.436	12.160.086.669	
Sub Jumlah/ Sub Total	946.457.878.426	768.143.306.799	1.656.332.903.229	1.319.957.348.117	
Jumlah/ Total	973.851.029.256	799.372.975.215	1.702.237.711.803	1.371.547.283.663	

44. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN - BERSIH

44. OTHERS INCOME (EXPENSE) - NET

	30 September/ September 30,		31 Desember/ December 31,		
	2020		2020		
	Tidak Diaudit/		2020		
	2021	Unaudited	2020	2019	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Keuntungan dari Divestasi Entitas Asosiasi/ Gain on Divesment of Associates	2.050.254.357.673	--	--	--	
Pemulihan Piutang (Catatan 5, 7, 8, 10)/ Recovery of Receivables (Notes 5, 7, 8, 10)	677.251.392.172	56.992.594.095	85.493.254.468	109.128.010.423	
Pendapatan (Beban) Lain-lain/ Others Revenue (Expense)	598.768.666.687	(459.757.882.555)	(1.135.215.744.047)	658.332.623.095	
Jumlah/ Total	3.326.274.416.532	(402.765.288.460)	(1.049.722.489.579)	767.460.633.518	

Pendapatan (beban) lain-lain – lain-lain merupakan pendapatan non-operasional yang berasal dari proyek yang sudah selesai, lain-lain KSO, dan selisih dari estimasi akrual dibandingkan dengan realisasi, yang disajikan bersih dengan beban lain-lain proyek selesai, laba atas divestasi, dan lain-lain KSO.

Other income (expenses) - others represent nonoperating income from completed projects, others JV, and the difference between estimated accruals compared to realization, which is presented net of other expenses for completed projects, profit on divestment, and others JV.

WTR mengalihkan saham berdasarkan Akta No. 92 dari Notaris Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp 1.652.625.760.000 kepada SMI dan RDPT SAMJT. Perusahaan mengakui

WTR transferred shares based on the notarial deed No. 92 by Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., dated June 30, 2021, amounted to Rp 1,652,625,760,000 to SMI and RDPT SAMJT.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

keuntungan dari penjualan tersebut sebesar Rp 1.523.389.242.897 sebagai penghasilan lainnya.

The Company gain a profit from the sales amounted to Rp 1,523,389,242,897 and records it as other income.

WTR mengalihkan saham berdasarkan Akta No. 18 dari Notaris Vido Adito, S.H., tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp 550.000.000.000 kepada SMI. Perusahaan mengakui keuntungan dari penjualan tersebut sebesar Rp 89.403.094.141 sebagai penghasilan lainnya.

WTR transferred shares based on the notarial deed No.18 by Vidi Adito, S.H., dated June 30, 2021, amounted to Rp 550,000,000,000 to SMI. The Company gain a profit from the sales amounted to Rp 89,403,094,141 and records it as other income.

Berdasarkan Akta Notaris No. 55 tanggal 22 April 2021 oleh Mala Mukti, S.H., L.L.M., WTR menjual 20% kepemilikan saham di JMKT kepada PT Kings Ring Limited dengan harga sebesar Rp 806.898.142.781. Perusahaan mengakui keuntungan dari penjualan tersebut sebesar Rp 437.462.020.635 sebagai penghasilan lainnya.

Based on Notarial Deed No. 55 dated April 22, 2021 by Mala Mukti, S.H., L.L.M., WTR sold its 30% ownership of shares at JMKT to PT Kings Ring Limited amounted to Rp 806,898,142,781. The Company gain a profit from the sales amounted to Rp 437,462,020,635 and records it as other income.

45. BEBAN KEUANGAN

Akun ini merupakan beban bunga atas utang bank/ non-bank, beban provisi, dan beban administrasi bank yang terkait dengan perolehan pinjaman Grup selama periode berjalan setelah dikurangi biaya bunga yang secara langsung dapat diatribusikan dengan biaya perolehan suatu proyek tertentu yang memenuhi syarat dan beban bunga atas utang obligasi Perusahaan.

45. FINANCIAL CHARGES

This account represents group's interest expenses on bank loans/ non-banks, provision fees, and administrative expenses related to the acquisition of bank loans during the current period after deducting the interest costs which are directly attributable to the cost of a qualifying project and the interest expense on debt Corporate bonds.

46. BAGIAN LABA (RUGI) BERSIH ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA

46. EQUITY IN NET INCOME (LOSS) OF ASSOCIATES AND JOINT VENTURES

	30 September/ September 30, 2020		31 Desember/ December 31, 2020	
	2021	Tidak Diaudit/ Unaudited	2020	2019
	Rp	Rp	Rp	Rp
Bagian Laba Bersih Ventura Bersama Konstruksi (Catatan 13)	(60.960.815.670)	93.324.069.924	(279.671.202.190)	143.347.111.323
Bagian Laba (Rugi) Bersih Entitas Asosiasi (Catatan 13)	(151.753.103.626)	(344.194.649.152)	(369.174.497.347)	(433.634.795.662)
Jumlah	<u>(212.713.919.296)</u>	<u>(250.870.579.228)</u>	<u>(648.845.699.537)</u>	<u>(290.287.684.339)</u>

Equity in Net Income of
Construction Joint Ventures (Note 13)
Equity in Net Income (Loss) of
Associates Entities (Note 13)
Total

47. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

47. NON-CONTROLLING INTEREST

	30 September/ September 30, 2021				
	Kepemilikan/ Ownership	Nilai Awal/ Beginning Balance	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ Profit (Loss) Current Year	Penambahan (Pengurangan)/ Additional (Deduction)	Nilai Akhir/ Ending Balance
	%	Rp	Rp	Rp	Rp
Masyarakat Umum (Untuk/ for WBP)	40,00%	3.171.158.972.716	(111.619.705.765)	--	3.059.539.266.951
PT Sarana Multi Infrastruktur (Untuk/ for WTR)	10,62%	2.489.058.400.954	38.439.589.707	(1.550.000.000.000)	977.497.990.661
PT Dana Tabungan dan Asuransi Negeri (Persero) (Untuk/ for WTR)	7,90%	1.900.195.956.113	67.502.213.206	--	1.967.698.169.319
PT Akses Pelabuhan Indonesia (Untuk/ for CTP)	45,00%	553.357.907.098	(3.724.029.573)	462.333.690.000	1.011.967.567.525
PT Sumber Mitra Jaya (Untuk/ for PBTR)	40,00%	543.286.199.087	(89.610.418.661)	--	453.675.780.426
PT Graha Jasa Ekatama (Untuk/ for WFPR)	40,00%	191.330.274.296	(742.848.478)	--	190.587.425.818
PT Bagasasi Inti Pratama (untuk/ for WMR)	40,00%	159.659.308.570	(947.858.608)	4.840.000.000	163.551.449.962
PT Shalawat Power (Untuk/ for WSE)	6,00%	16.358.602.045	1.027.926.922	--	17.386.528.967
PT Bakrie and Brothers Tbk (Untuk/ for CCT)	5,00%	4.722.541.843	(3.480.974.368)	--	1.241.567.475

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

30 September/ September 30, 2021					
		Bagian Laba (Rugi)	Penambahan		
		Tahun Berjalan/	(Pengurangan)/		
		Profit (Loss)	Additional		
Kepemilikan/	Beginning	Current Year	Deduction)		Ending
Ownership	Balance				Balance
	Rp	Rp	Rp		Rp
Perusahaan Daerah Prodexim (Untuk/ for WST)	1,00%	4.206.909.904	(265.140.434)	--	3.941.769.470
PT Panca Wira Usaha (Untuk/ for WBW)	0,19%	2.829.019.603	(461.485.292)	--	2.367.534.311
PT Kaltim Binasarana Konstruksi (Untuk/ for TTB)	20,00%	1.634.845.327	(16.945)	--	1.634.828.382
Perusahaan Daerah Bende Seguguk (Untuk/ for WST)	1,00%	1.156.091.831	(323.341.993)	--	832.749.838
Perusda Benuo Taka (Untuk/ for TTB)	15,00%	1.226.133.994	(12.709)	--	1.226.121.285
Perusda Komaba (Untuk/ for TTB)	5,00%	408.711.332	(4.236)	--	408.707.096
Koperasi Waskita (Untuk/ for WKR)	0,01%	1.283.126	(4.835)	--	1.278.291
Koperasi Waskita (Untuk/ for WTR)	0,00%	1.003.938	--	--	1.003.938
Koperasi Waskita (Untuk/ for WBP)	0,01%	1.336.764	(147.511)	--	1.189.253
Koperasi Waskita (Untuk/ for PT WKI)	0,01%	621.378	9.232	--	630.610
Koperasi Waskita (Untuk/ for WWE)	0,05%	(997.995)	(247.145)	--	(1.245.140)
Koperasi Waskita (Untuk/ for TJT)	0,00%	(2.501.530)	(1.744.293)	--	(4.245.823)
Jumlah/ Total		9.045.313.162.237	(107.689.216.147)	(1.082.826.310.000)	7.854.797.636.090

31 Desember/ December 31, 2020					
Kepemilikan/ Ownership	Nilai Awal/ Beginning Balance	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ Profit (Loss) Current Year	Penambahan (Pengurangan)/ Additional (Deduction)	Nilai Akhir/ Ending Balance	
%	Rp	Rp	Rp	Rp	
Masyarakat Umum (Untuk/ for WBP)	40,00%	4.998.607.856.807	(1.755.941.608.050)	(71.507.276.041)	3.171.158.972.716
PT Sarana Multi Infrastruktur (Untuk/ for WTR)	10,62%	2.591.596.902.169	(102.538.501.215)	--	2.489.058.400.954
PT Dana Tabungan dan Asuransi Negeri (Persero) (Untuk/ for WTR)	7,90%	1.976.505.446.690	(76.309.490.577)	--	1.900.195.956.113
PT Akses Pelabuhan Indonesia (Untuk/ for CTP)	45,00%	552.722.383.190	635.523.908	--	553.357.907.098
PT Sumber Mitra Jaya (Untuk/ for PBTR)	40,00%	725.808.320.768	(182.522.121.681)	--	543.286.199.087
PT Graha Jasa Ekatama (Untuk/ for WFPR)	40,00%	191.158.309.085	171.965.211	--	191.330.274.296
PT Bagasasi Inti Pratama (untuk/ for WMR)	40,00%	160.616.759.525	(957.450.955)	--	159.659.308.570
PT Shalawat Power (Untuk/ for WSE)	6,00%	15.234.660.729	1.123.941.316	--	16.358.602.045
PT Bakrie and Brothers Tbk (Untuk/ for CCT)	5,00%	5.092.169.384	(369.627.541)	--	4.722.541.843
PT Bakrie Toll Indonesia (Untuk/ for CCT)	5,00%	5.092.169.384	(369.627.541)	--	4.722.541.843
Perusahaan Daerah ProdeXim (Untuk/ for WST)	1,00%	4.233.574.587	(26.664.683)	--	4.206.909.904
PT Panca Wira Usaha (Untuk/ for WBW)	0,19%	2.858.456.989	(29.437.386)	--	2.829.019.603
PT Kaltim Binasarana Konstruksi (Untuk/ for TTB)	20,00%	1.635.552.618	(707.291)	--	1.634.845.327
Perusahaan Daerah Bende Seguguk (Untuk/ for WST)	1,00%	1.188.609.737	(32.517.906)	--	1.156.091.831
Perusda Benuo Taka (Untuk/ for TTB)	15,00%	1.226.664.463	(530.469)	--	1.226.133.994
Perusda Komaba (Untuk/ for TTB)	5,00%	408.888.155	(176.823)	--	408.711.332
Koperasi Waskita (Untuk/ for WKR)	0,01%	1.235.304	47.822	--	1.283.126
Koperasi Waskita (Untuk/ for WTR)	0,00%	1.003.938	--	--	1.003.938
Koperasi Waskita (Untuk/ for WBP)	0,01%	3.657.323	(2.320.559)	--	1.336.764
Koperasi Waskita (Untuk/ for PT WKI)	0,01%	608.256	13.122	--	621.378
PT Jasa Marga (Persero) Tbk (Untuk/ for KKDM)	0,46%	2.068.194.723	--	(2.068.194.723)	--
Koperasi Waskita (Untuk/ for WWE)	0,05%	(633.103)	(364.892)	--	(997.995)
Koperasi Waskita (Untuk/ for TJT)	0,00%	406.707	(2.908.237)	--	(2.501.530)
Jumlah/ Total		11.236.061.197.428	(2.117.172.564.427)	(73.575.470.764)	9.045.313.162.237

31 Desember/ December 31, 2019					
	Kepemilikan/ Ownership	Nilai Awal/ Beginning Balance	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ Profit (Loss) Current Year	Penambahan (Pengurangan)/ Additional (Deduction)	Nilai Akhir/ Ending Balance
	%	Rp	Rp	Rp	Rp
Masyarakat Umum (Untuk/ for WBP)	40,00%	4.871.879.999.188	322.459.452.619	(195.731.595.000)	4.998.607.856.807
PT Sarana Multi Infrastruktur (Untuk/ for WTR)	11,15%	2.510.058.087.631	(84.215.740.734)	165.754.555.272	2.591.596.902.169
PT Dana Tabungan dan Asuransi Negeri (Persero) (Untuk/ for WTR)	8,29%	2.045.632.252.472	(69.126.805.782)	--	1.976.505.446.690
PT Sumber Mitra Jaya (Untuk/ for PBTR)	40,00%	809.759.717.909	(83.951.397.141)	--	725.808.320.768
PT Akses Pelabuhan Indonesia (Untuk/ for CTP)	45,00%	417.360.969.654	1.913.553.536	133.447.860.000	552.722.383.190
PT Graha Jasa Ekatama (Untuk/ for WFPR)	40,00%	34.287.298.623	2.183.010.462	154.688.000.000	191.158.309.085
PT Bagasasi Inti Pratama (untuk/ for WMR)	40,00%	160.581.870.537	34.888.988	--	160.616.759.525
PT Shalawat Power (Untuk/ for WSE)	6,00%	15.862.734.475	(628.073.746)	--	15.234.660.729
PT Bakrie and Brothers Tbk (Untuk/ for CCT)	5,00%	3.478.360.767	1.562.818.854	50.989.763	5.092.169.384
PT Bakrie Toll Indonesia (Untuk/ for CCT)	5,00%	3.478.360.767	1.562.818.854	50.989.763	5.092.169.384
Perusahaan Daerah Prodekim (Untuk/ for WST)	1,00%	5.380.318.695	7.918.714	(1.154.662.822)	4.233.574.587
PT Panca Wira Usaha (Untuk/ for WBW)	0,19%	2.856.196.707	2.260.282	--	2.858.456.989
PT Jasa Marga (Persero) Tbk (Untuk/ for KKDM)	0,46%	3.206.366.057	(1.138.171.334)	--	2.068.194.723

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

31 Desember/ December 31, 2019					
	Kepemilikan/ Ownership	Nilai Awal/ Beginning Balance	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ Profit (Loss) Current Year	Penambahan (Pengurangan)/ Additional (Deduction)	Nilai Akhir/ Ending Balance
	%	Rp	Rp	Rp	Rp
PT Kaltim Binasarana Konstruksi (Untuk/ for TTB)	20,00%	1.593.411.839	42.140.779	--	1.635.552.618
Perusda Benuo Taka (Untuk/ for TTB)	15,00%	1.195.058.879	31.605.584	--	1.226.664.463
Perusahaan Daerah Bende Seguguk (Untuk/ for WST)	1,00%	--	7.918.714	1.180.691.023	1.188.609.737
Perusda Komaba (Untuk/ for TTB)	5,00%	398.352.960	10.535.195	--	408.888.155
Koperasi Waskita (Untuk/ for WBP)	0,01%	3.231.178	426.145	--	3.657.323
Koperasi Waskita (Untuk/ for WKR)	0,01%	1.132.587	102.717	--	1.235.304
Koperasi Waskita (Untuk/ for WTR)	0,01%	1.003.938	--	--	1.003.938
Koperasi Waskita (Untuk/ for PT WKI)	0,01%	641.056	(32.800)	--	608.256
Koperasi Waskita (Untuk/ for TJT)	0,00%	3.052.536	(3.226.902)	581.073	406.707
Kayson Company (Untuk/ for WST)	5,00%	945.603.312	--	(945.603.312)	--
PT Bukaka Mega Investama (Untuk/ for TJT)	10,14%	153.701.404	--	(153.701.404)	--
PT Sriwijaya Marga Persada (Untuk/ for WST)	0,81%	(104.112.806)	--	104.112.806	--
PT Jasa Sarana (Untuk/ for TJT)	8,21%	(153.701.404)	--	153.701.404	--
PT Persada Tanjung Api-api (Untuk/ for WST)	1,00%	(1.856.590.368)	--	1.856.590.368	--
Koperasi Waskita (Untuk/ for WWE)	0,05%	(633.103)	--	--	(633.103)
Jumlah/ Total		10.886.002.685.490	90.756.003.004	259.302.508.934	11.236.061.197.428

48. LABA (RUGI) PER SAHAM

Berikut ini adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba (rugi) per saham dasar:

48. EARNING (LOSS) PER SHARE

Following the details of the calculation of basic earning (loss) per share:

	30 September/ September 30, 2020		31 Desember/ December 31, 2020		
	2021 Rp	Tidak Diaudit/ Unaudited Rp	2020 Rp	2019 Rp	
Laba Bersih yang Diatribusikan Kepada Entitas Induk	174.407.064.196	(2.636.970.538.731)	(7.378.553.582.119)	938.142.364.887	Net Income Attributable to Parent Entity
Rata - rata Bertimbang Saham	13.573.951.000	13.573.951.000	13.573.951.000	13.573.902.600	Weighted Average of Shares
Laba (Rugi) Per Saham Dasar	12,85	(194,27)	(543,58)	69,11	Basic Earning (Loss) Per Shares

49. BANK GARANSI DAN LETTER OF CREDIT

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah mendapatkan fasilitas bank garansi, L/C dan SKBDN sebagai berikut:

49. BANK GUARANTEE AND LETTER OF CREDIT

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the Company has obtained the bank guarantees, LC and SKBDN facility as follows:

	30 September/ September 30, 2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	31 Desember/ December 31, 2019 Rp
Pihak Berelasi/ Related Parties			
Perusahaan/ the Company			
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.890.000.000.000	3.800.000.000.000	4.000.000.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.700.000.000.000	4.000.000.000.000	3.800.000.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.290.000.000.000	665.000.000.000	745.000.000.000
Indonesia Eximbank	160.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000
Pihak Ketiga/ Third Parties			
Perusahaan/ the Company			
PT Bank Pan Indonesia Tbk	2.500.000.000.000	2.500.000.000.000	2.500.000.000.000
PT Bank UOB Indonesia	1.200.000.000.000	1.200.000.000.000	1.200.000.000.000
PT Bank Mizuho Indonesia	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
PT Bank BTPN Tbk	950.000.000.000	950.000.000.000	950.000.000.000
PT Bank BNP Paribas Indonesia	500.000.000.000	500.000.000.000	500.000.000.000
PT Bank HSBC Indonesia	250.000.000.000	250.000.000.000	250.000.000.000
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	175.000.000.000	175.000.000.000	175.000.000.000
MUFG Bank, Ltd.	--	--	300.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	--	--	250.000.000.000
PT Bank DBS Indonesia	--	--	250.000.000.000
Jumlah/ Total	13.615.000.000.000	15.540.000.000.000	16.420.000.000.000

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Perusahaan juga memiliki fasilitas bank garansi, L/C dan SKBDN yang telah digunakan sebagai berikut:

The Company also obtained bank guarantess, L/C and SKBDN facilities with the total usage as follows:

Pihak Berelasi/ Related Parties

Perusahaan/ the Company

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.690.458.706.742	2.183.800.764.389	2.881.681.203.601
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.311.497.180.722	1.725.093.777.385	2.470.413.903.494
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	347.080.344.165	406.581.667.415	713.808.645.315
Indonesia Eximbank	154.331.045.000	225.275.103.793	459.827.282.267

Pihak Ketiga/ Third Parties

Perusahaan/ the Company

PT Bank Maybank Indonesia Tbk	--	--	27.205.219.472

Jumlah/ Total

30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Rp	Rp	Rp
--	--	27.205.219.472
4.503.367.276.629	4.540.751.312.982	6.552.936.254.149

50. SUPPLY CHAIN FINANCING (SCF)

Perusahaan dan entitas anak memiliki fasilitas SCF yang digunakan untuk membayar tagihan mitra kerja sebagai berikut:

50. SUPPLY CHAIN FINANCING (SCF)

The Company and a subsidiary obtained SCF facilities were used to pay working partners' bill as follows:

PT Bank Syariah Mandiri - SCF	660.828.538.304	661.240.093.196	3.175.000.000.000
PT Bank UOB Indonesia	339.000.000.000	376.391.401.019	2.006.000.000.000
PT Bank BNI Syariah - SCF	250.000.000.000	500.000.000.000	1.200.000.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - OAF	--	3.275.000.000.000	1.000.000.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - SCF	--	1.500.000.000.000	500.000.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - BPF	--	1.200.000.000.000	287.673.478.710
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	--	250.000.000.000	250.000.000.000
PT Bank OCBC NISP Tbk	--	--	1.500.000.000.000
PT Bank HSBC Indonesia	--	--	650.000.000.000
PT Bank Mizuho Indonesia	--	--	300.622.872.400
PT Bank DBS Indonesia	--	--	250.000.000.000

Jumlah/ Total

30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Rp	Rp	Rp
1.249.828.538.304	7.762.631.494.215	11.119.296.351.110

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, jumlah penggunaan fasilitas tersebut sebagai berikut:

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the total amounts of facility utilized, were as follows:

PT Bank Syariah Mandiri - SCF	660.828.538.304	661.240.093.196	2.558.530.100.709
PT Bank UOB Indonesia	339.000.000.000	376.391.401.019	1.884.555.029.850
PT Bank BNI Syariah - SCF	238.932.128.993	238.932.128.993	762.098.418.511
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - OAF	--	2.918.442.404.310	--
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - SCF	--	1.145.060.323.805	980.700.906.340
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - BPF	--	273.372.770.218	383.637.480.504
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	--	221.313.597.601	209.528.490.297
PT Bank Mizuho Indonesia	--	--	300.622.872.400
PT Bank HSBC Indonesia	--	--	90.715.862.083
PT Bank DBS Indonesia	--	--	5.089.869.019
PT Bank OCBC NISP Tbk	--	--	111.785.693.650

Jumlah/ Total

30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
Rp	Rp	Rp
1.238.760.667.297	5.834.752.719.142	7.287.264.723.363

51. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Grup yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan nonkas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan

51. RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES

The table below explains the changes in the Group's liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes. Liabilities arising from financing activities are those for which cash flows were, or future cash flows will be, classified in the Group's consolidated

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

arus kas konsolidasian Grup sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

statement of cash flows as cash flows from financing activities.

1 Januari/ January 1, 2021	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/ Financing Cash Flows			Perubahan Transaksi non Kas/ Non-cash Changes			30 September/ September 30, 2021	
	Penambahan/ Additional	Pembayaran/ Payment	Biaya Emisi/ Issuance cost	Amortisasi/ Amortization	Utang Bank/ Bank Loan	Sewa Pembiayaan/ Finance Lease		
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Pinjaman Bank	49.177.179.463.948	18.586.941.736.349	(16.979.180.481.406)	--	--	4.253.176.600.138	--	Bank Loans
Utang Lembaga Keuangan Non-Bank	2.901.642.122.292	422.823.547.378	--	--	--	--	3.324.465.669.670	Loan to Financial Institution Non-Bank
Utang Obligasi	12.563.597.679.879	1.773.000.000.000	(2.836.000.000.000)	--	5.079.832.729	--	11.506.677.512.608	Bonds Payable
Surat Utang Jangka Menengah	300.000.000.000	235.490.200.000	(300.000.000.000)	--	--	--	235.490.200.000	Medium Term Notes
Liabilitas Sewa	91.138.416.765	--	--	--	--	(22.086.125.133)	69.052.291.632	Lease Liabilities
Jumlah	65.033.557.682.884	21.018.255.483.727	(20.115.180.481.406)	--	5.079.832.729	(22.086.125.133)	70.172.802.992.939	Total

1 Januari/ January 1, 2020	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/ Financing Cash Flows			Perubahan Transaksi non Kas/ Non-cash Changes			31 Desember/ December 31, 2020	
	Penambahan/ Additional	Pembayaran/ Payment	Biaya Emisi/ Issuance cost	Amortisasi/ Amortization	Utang Bank/ Bank Loan	Sewa Pembiayaan/ Finance Lease		
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Pinjaman Bank	52.320.513.559.809	45.019.907.484.498	(48.163.241.580.359)	--	--	--	49.177.179.463.948	Bank Loans
Utang Lembaga Keuangan Non-Bank	1.846.591.007.531	1.069.855.241.147	(14.804.126.386)	--	--	--	2.901.642.122.292	Loan to Financial Institution Non-Bank
Utang Obligasi	15.687.413.919.997	135.500.000.000	(3.266.000.000.000)	--	6.683.759.882	--	12.563.597.679.879	Bonds Payable
Surat Utang Jangka Menengah	1.032.996.527.781	--	(770.998.055.556)	--	38.001.527.775	--	300.000.000.000	Medium Term Notes
Liabilitas Sewa	--	--	(29.512.542.804)	--	--	120.650.959.569	91.138.416.765	Lease Liabilities
Jumlah	70.887.515.015.118	46.225.262.725.645	(52.244.556.305.105)	--	44.685.287.657	120.650.959.569	65.033.557.682.884	Total

1 Januari/ January 1, 2019	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/ Financing Cash Flows			Perubahan Transaksi non Kas/ Non-cash Changes			31 Desember/ December 31, 2019	
	Penambahan/ Additional	Pembayaran/ Payment	Biaya Emisi/ Issuance cost	Amortisasi/ Amortization	Utang Bank/ Bank Loan	Sewa Pembiayaan/ Finance Lease		
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Pinjaman Bank	49.128.001.155.353	101.597.843.065.552	(96.874.491.736.591)	--	--	(1.530.838.924.505)	52.320.513.559.809	Bank Loans
Utang Lembaga Keuangan Non-Bank	554.403.429.023	1.292.187.578.508	--	--	--	--	1.846.591.007.531	Loan to Financial Institution Non-Bank
Utang Obligasi	13.848.654.171.754	3.845.750.000.000	(2.000.000.000.000)	(9.625.951.421)	2.635.699.664	--	15.687.413.919.997	Bonds Payable
Surat Utang Jangka Menengah	1.112.204.218.768	700.000.000.000	(779.207.690.987)	(32.996.527.781)	32.996.527.781	--	1.032.996.527.781	Medium Term Notes
Jumlah	64.843.262.974.898	107.435.780.644.060	(99.653.699.427.578)	(42.622.479.202)	35.632.227.445	(1.530.838.924.505)	70.887.515.015.118	Total

Pengungkapan tambahan atas aktivitas investasi non-kas:

Supplemental disclosures on non-cash investing activities:

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp	Rp	Rp	
Penambahan Aset Tetap Melalui Utang Usaha	11.004.131.047	62.254.634.080	541.555.615.994	Acquisition of Fixed Asset Through Accounts Payable
Penambahan Aset Tak Berwujud Melalui Liabilitas dan Akuisisi	1.492.571.015.861	14.939.496.241.100	16.945.554.493.390	Acquisition of Intangible Asset Through Liabilities and Acquisition
Penambahan Aset Hak Guna Melalui Sewa Pembiayaan	22.086.125.133	120.650.959.569	--	Acquisition of Lease Assets Through Finance Lease
Jumlah	1.525.661.272.041	15.122.401.834.749	17.487.110.109.384	Total

52. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

52. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES IN FOREIGN CURRENCY

As of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019, the Company have monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies were as follows:

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

		30 September/ September 30, 2021		31 Desember/ December 31, 2020		31 Desember/ December 31, 2019	
		Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Ekuivalen/ Equivalent	Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Ekuivalen/ Equivalent	Mata Uang Asing/ Foreign Currency	Ekuivalen/ Equivalent
			Rp		Rp		Rp
Aset/ Assets							
Kas dan Setara Kas/ Cash and Cash Equivalents							
	USD	4.665.779	66.753.320.245	3.241.217	45.717.379.815	6.379.380	88.679.799.773
	YEN	9.045.245	1.162.455.560	9.044.843	1.234.362.825	59.046.508	7.555.980.848
	EURO	3.776.725	63.041.100.331	3.524	61.068.000	3.590	55.956.200
	SAR	127	483.436	1.241	4.665.513	226.311	838.630.926
	MYR	3.606	12.328.016	3.531	12.328.016	3.629	12.328.016
Piutang Usaha/ Accounts Receivable							
	SAR	--	--	14.101.125	53.000.910.398	14.302.730	53.000.910.398
	USD	129.011.875	1.806.166.248	128.051	1.806.166.248	1.578.989	21.949.534.653
Piutang Retensi/ Retention Receivables							
	SAR	7.301.291	27.707.741.349	7.371.766	27.707.741.349	7.477.161	27.707.741.349
	USD	5.942.384	85.017.723.739	6.027.486	85.017.723.739	7.480.236	103.982.797.077
Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa/ Gross Amount Due From Customers							
	USD	711.326	10.176.942.038	--	--	1.780.222	24.746.879.992
Jumlah/ Total			255.678.260.962		214.562.345.903		328.530.559.232

53. SEGMENT OPERASI

a. Informasi tentang Produk dan Jasa

Segmen operasi Perusahaan dikelompokkan berdasarkan pekerjaan yang dilakukan.

Informasi Segmen berdasarkan jenis usaha/ produk adalah sebagai berikut:

53. OPERATION SEGMENT

a. Information Related to Products and Services

The Company's operation segment is grouped based on the work performed.

Details of information of segment based on the type of business/ product were as follows:

	30 September/ September 30, 2021							
	Konstruksi/ Constructions	Sewa Gedung/ Building Rental	Properti & Hotel/ Property & Hotel	Beton Pracetak/ Precast	Infrastruktur Lainnya/ Others Infrastructure	Toll	Jumlah/ Total	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Pendapatan Usaha	6.200.588.635.355	1.468.164.136	116.618.348.929	195.910.308.168	73.426.303.858	537.227.332.993	7.125.239.093.439	Revenues
Beban Pokok Pendapatan	6.165.937.438.023	--	98.100.184.458	289.296.358.838	53.827.511.112	241.205.740.889	6.848.367.233.320	Cost of Revenues
Laba (Rugi) Bruto	34.651.197.332	1.468.164.136	18.518.164.471	(93.386.050.670)	19.598.792.746	296.021.592.104	276.871.860.119	Gross Profit (Loss)
<u>Tidak Dapat Dialokasikan:</u>								<u>Unallocated:</u>
Beban Usaha	--	--	--	--	--	--	(973.851.029.256)	Operating Expenses
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih	--	--	--	--	--	--	3.921.978.000.979	Other Revenues (Expenses) - Net
Laba Sebelum Pajak dan Beban Keuangan	--	--	--	--	--	--	3.224.998.831.842	Income Before Tax and Financial Charges
Beban Keuangan	--	--	--	--	--	--	(2.546.365.926.543)	Financial Charges
Bagian Rugi Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	--	--	--	--	--	--	(212.713.919.296)	Equity in Net Loss of Associates and Joint Ventures
Laba Sebelum Pajak	--	--	--	--	--	--	465.918.986.003	Income Before Tax
Beban Pajak Penghasilan	--	--	--	--	--	--	(399.201.137.954)	Income Tax Expenses
Laba Bersih Periode Berjalan							66.717.848.049	Net Profit in Current Period

	30 September/ September 30, 2020							
	Konstruksi/ Constructions	Sewa Gedung/ Building Rental	Properti & Hotel/ Property & Hotel	Beton Pracetak/ Precast	Infrastruktur Lainnya/ Others Infrastructure	Toll	Jumlah/ Total	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Pendapatan Usaha	10.833.274.476.622	--	363.528.651.307	129.110.215.905	124.826.718.094	289.499.174.009	11.740.239.235.937	Revenues
Beban Pokok Pendapatan	10.246.202.419.436	--	305.517.924.011	154.381.188.374	98.844.723.648	166.663.287.352	10.971.609.542.821	Cost of Revenues
Laba (Rugi) Bruto	587.072.057.186	--	58.010.727.296	(25.270.972.469)	25.981.994.446	122.835.886.657	768.629.693.116	Gross Profit (Loss)
<u>Tidak Dapat Dialokasikan:</u>								<u>Unallocated:</u>
Beban Usaha	--	--	--	--	--	--	(799.372.975.215)	Operating Expenses
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih	--	--	--	--	--	--	(145.681.954.808)	Other Revenues (Expenses) - Net
Laba Sebelum Pajak dan Beban Keuangan	--	--	--	--	--	--	(176.425.236.907)	Income Before Tax and Financial Charges
Beban Keuangan	--	--	--	--	--	--	(2.946.500.181.301)	Financial Charges
Bagian Rugi Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	--	--	--	--	--	--	(250.870.579.228)	Equity in Net Loss of Associates and Joint Ventures
Rugi Sebelum Pajak	--	--	--	--	--	--	(3.373.795.997.436)	Loss Before Tax
Beban Pajak Penghasilan	--	--	--	--	--	--	(5.816.348.408)	Income Tax Expenses
Rugi Bersih Periode Berjalan							(3.379.612.345.844)	Net Loss in Current Period

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

31 Desember/ December 31, 2020							
Konstruksi/ Constructions	Sewa Gedung/ Building Rental	Properti & Hotel/ Property & Hotel	Beton Pracetak/ Precast	Infrastruktur Lainnya/ Others Infrastructure	Toll	Jumlah/ Total	
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Pendapatan Usaha	14.496.943.482.064	376.200.000	477.412.359.548	764.309.394.709	60.810.976.203	16.190.456.515.103	Revenues
Beban Pokok Pendapatan	13.331.436.586.932	--	407.721.287.579	4.202.878.609.417	11.987.364.792	18.168.339.421.735	Cost of Revenues
Laba Bruto	1.165.506.895.132	376.200.000	69.691.071.969	(3.438.569.214.708)	48.823.611.411	(1.977.882.906.632)	Gross Profit
<u>Tidak Dapat Dialokasikan:</u>							<u>Unallocated:</u>
Beban Usaha	--	--	--	--	--	(1.702.237.711.803)	Operating Expenses
Penghasilan Lain-lain - Bersih	--	--	--	--	--	1.084.849.909.840	Other Revenues - Net
Beban Lain-lain - Bersih	--	--	--	--	--	(1.744.088.223.771)	Other Expenses - Net
Laba Sebelum Pajak dan Beban Keuangan	--	--	--	--	--	(4.339.358.932.366)	Income Before Tax and Financial Charges
Beban keuangan	--	--	--	--	--	(4.741.217.297.950)	Financial Charges
Bagian Laba Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	--	--	--	--	--	(648.845.699.537)	Equity in Net Income of Associates and Joint Ventures
Laba Sebelum Pajak	--	--	--	--	--	(9.729.421.929.853)	Income Before Tax
Beban Pajak Penghasilan	--	--	--	--	--	233.695.783.307	Income Tax Expenses
Rugi Bersih Periode Berjalan						<u>(9.495.726.146.546)</u>	Net Loss in Current Period

31 Desember/ December 31, 2019							
Konstruksi/ Constructions	Sewa Gedung/ Building Rental	Properti & Hotel/ Property & Hotel	Beton Pracetak/ Precast	Infrastruktur Lainnya/ Others Infrastructure	Toll	Jumlah/ Total	
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Pendapatan Usaha	28.648.364.770.709	1.344.224.095	257.976.337.000	1.938.933.560.503	51.970.923.260	31.387.389.629.869	Revenues
Beban Pokok Pendapatan	23.898.238.103.006	--	178.377.050.958	1.465.230.702.244	12.168.610.232	25.782.746.866.464	Cost of Revenues
Laba Bruto	4.750.126.667.703	1.344.224.095	79.599.286.042	473.702.858.259	39.802.313.028	5.604.642.763.405	Gross Profit
<u>Tidak Dapat Dialokasikan:</u>							<u>Unallocated:</u>
Beban Usaha	--	--	--	--	--	(1.371.547.283.663)	Operating Expenses
Penghasilan Lain-lain - Bersih	--	--	--	--	--	1.923.147.244.308	Other Revenues - Net
Beban Lain-lain - Bersih	--	--	--	--	--	(916.771.108.365)	Other Expenses - Net
Laba Sebelum Pajak dan Beban Keuangan	--	--	--	--	--	5.239.471.615.685	Income Before Tax and Financial Charges
Beban keuangan	--	--	--	--	--	(3.620.533.969.507)	Financial Charges
Bagian Laba Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	--	--	--	--	--	(290.287.684.339)	Equity in Net Income of Associates and Joint Ventures
Laba Sebelum Pajak	--	--	--	--	--	1.328.649.961.839	Income Before Tax
Beban Pajak Penghasilan	--	--	--	--	--	(299.751.593.948)	Income Tax Expenses
Laba Bersih Periode Berjalan						<u>1.028.898.367.891</u>	Net Income in Current Period

30 September/ September 30, 2021							
Konstruksi/ Constructions	Sewa Gedung/ Building Rental	Properti & Hotel/ Property & Hotel	Beton Pracetak/ Precast	Infrastruktur Lainnya/ Others Infrastructure	Toll	Jumlah / Total	
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Aset							Assets
Piutang Usaha	3.035.168.573.721	1.402.685.299	--	1.099.092.739.937	--	4.135.663.998.957	Accounts Receivable
Piutang Retensi	1.805.885.321.588	--	--	--	--	1.805.885.321.588	Retention Receivable
Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	10.240.896.753.739	--	--	--	--	10.240.896.753.739	Gross Amount Due from Customers
Persediaan	461.136.518.733	3.964.978.542.960	596.566.646.422	--	--	5.022.681.708.115	Inventories
Aset yang Tidak Dapat Dialokasikan	--	--	--	--	--	84.367.204.279.733	Unallocated Assets
Jumlah Aset						<u>105.572.332.062.112</u>	Total Assets
Liabilitas							Liabilities
Utang Usaha	9.272.546.434.905	--	--	--	--	9.272.546.434.905	Accounts Payable
Utang Bruto Subkontraktor	1.664.721.237.335	--	--	132.050.223.654	667.238.106	1.797.438.699.095	Gross Amount Due to Subcontractors
Liabilitas yang Tidak Dapat Dialokasikan	--	--	--	--	--	78.882.963.220.522	Unallocated Liabilities
Jumlah Liabilitas						<u>89.952.948.354.522</u>	Total Liabilities

31 Desember/ December 31, 2020							
Konstruksi/ Constructions	Sewa Gedung/ Building Rental	Properti & Hotel/ Property & Hotel	Beton Pracetak/ Precast	Infrastruktur Lainnya/ Others Infrastructure	Toll	Jumlah / Total	
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Aset							Assets
Piutang Usaha	3.593.199.074.382	887.443.299	--	830.197.955.479	--	4.424.284.473.160	Accounts Receivable
Piutang Retensi	1.805.569.460.457	--	--	--	--	1.805.569.460.457	Retention Receivable
Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	11.022.447.219.064	--	--	--	--	11.022.447.219.064	Gross Amount Due from Customers
Persediaan	267.665.829.360	3.801.129.178.408	140.191.483.776	--	--	4.208.986.491.544	Inventories
Aset yang Tidak Dapat Dialokasikan	--	--	--	--	--	84.127.672.415.780	Unallocated Assets
Jumlah Aset						<u>105.588.960.060.005</u>	Total Assets
Liabilitas							Liabilities
Utang Usaha	13.094.580.667.904	--	--	--	--	13.094.580.667.904	Accounts Payable
Utang Bruto Subkontraktor	2.068.973.516.527	--	--	285.606.826.306	--	2.364.580.342.833	Gross Amount Due to Subcontractors
Liabilitas yang Tidak Dapat Dialokasikan	--	--	--	--	--	73.552.244.283.978	Unallocated Liabilities
Jumlah Liabilitas						<u>89.011.405.294.715</u>	Total Liabilities

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

	31 Desember/ December 31, 2019						
	Konstruksi/ Constructions	Sewa Gedung/ Building Rental	Properti & Hotel/ Property & Hotel	Beton Pracetak/ Precast	Infrastruktur Lainnya/ Others Infrastructure	Toll	Jumlah / Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset							Assets
Piutang Usaha	1.102.221.474.336	695.923.299	--	2.452.977.085.092	--	--	3.555.894.482.727
Piutang Retensi	1.783.127.156.677	--	--	--	--	--	1.783.127.156.677
Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	14.171.175.559.016	--	--	--	--	--	14.171.175.559.016
Persediaan	485.366.618.276	--	3.255.853.876.756	729.625.054.391	--	--	4.470.845.549.423
Aset yang Tidak Dapat Dialokasikan	--	--	--	--	--	--	98.608.216.602.728
Jumlah Aset							122.589.259.350.571
Liabilitas							Liabilities
Utang Usaha	12.381.177.826.833	--	--	--	--	--	12.381.177.826.833
Utang Bruto Subkontraktor	3.949.694.381.680	--	--	100.278.737.817	--	--	4.049.973.119.497
Liabilitas yang Tidak Dapat Dialokasikan	--	--	--	--	--	--	77.039.639.215.242
Jumlah Liabilitas							93.470.790.161.572

b. Informasi tentang Wilayah Geografis

Grup beroperasi di lima wilayah geografis utama yang berlokasi di Jakarta (Catatan 1). Informasi segmen berdasarkan daerah geografis adalah sebagai berikut:

b. Information Related to the Geographic

The Group's operation are located in five principal geographical areas which located in Jakarta (Note 1). Information segment based on geographical area were as follows:

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
	Rp	Rp	Rp
Aset/Assets			
Konstruksi/Constructions			
Divisi Infrastruktur II/ Division Infrastructure II - Jakarta	39.329.052.848.093	18.036.598.757.301	14.599.611.344.530
Divisi Infrastruktur I/ Division Infrastructure I - Jakarta	13.549.297.238.697	6.968.774.655.582	--
Divisi Gedung/ Division Building - Jakarta	8.754.152.607.107	5.270.175.200.077	5.937.698.099.868
Divisi EPC/ Division EPC - Jakarta	7.545.715.690.652	4.769.419.983.515	4.187.666.123.310
Divisi Luar Negeri/ Division Overseas - Jakarta	84.988.070.706	1.415.162.646	--
Divisi Infrastruktur I/ Division Infrastructure I - Medan	--	--	12.347.983.145.199
Divisi Infrastruktur III/ Division Infrastructure III - Surabaya	--	--	7.634.458.547.452
	69.263.206.455.255	35.046.383.759.121	44.707.417.260.359
Properti/ Property			
WKR - Jakarta	5.881.527.063.696	5.354.133.091.062	5.163.127.456.656
	5.881.527.063.696	5.354.133.091.062	5.163.127.456.656
Kantor Pusat/ Head Office - Jakarta	50.497.078.961.025	30.896.000.807.507	35.109.938.537.479
Beton Precast/ Precast			
WBP - Jakarta	9.846.083.542.647	10.560.731.141.359	16.156.177.086.453
	9.846.083.542.647	10.560.731.141.359	16.156.177.086.453
Infrastruktur Lainnya/ Other Infrastructure			
WKL - Jakarta	964.619.860.908	956.146.702.700	663.521.030.725
	964.619.860.908	956.146.702.700	663.521.030.725
Jalan Toll/ Toll Road			
WTR - Jakarta	67.013.682.985.965	67.364.584.307.346	71.249.304.994.615
	67.013.682.985.965	67.364.584.307.346	71.249.304.994.615
Jumlah Sebelum Eliminasi/ Total Before Elimination	203.466.198.869.496	150.177.979.809.095	173.049.486.366.287
Eliminasi/ Elimination	(97.926.134.112.794)	(44.589.019.749.090)	(50.460.227.015.716)
Jumlah Setelah Eliminasi/ Total After Elimination	105.540.064.756.702	105.588.960.060.005	122.589.259.350.571

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
	Rp	Rp	Rp
Liabilitas dan Ekuitas/ <i>Liabilities and Equities</i>			
Konstruksi/ <i>Constructions</i>			
Divisi Infrastruktur II/ <i>Division Infrastructure II</i> - Jakarta	39.329.052.848.093	18.036.598.757.301	14.599.611.344.530
Divisi Infrastruktur I/ <i>Division Infrastructure I</i> - Jakarta	13.549.297.238.697	6.968.774.655.582	--
Divisi Gedung/ <i>Division Building</i> - Jakarta	8.754.152.607.107	5.270.175.200.077	5.937.698.099.868
Divisi EPC/ <i>Division EPC</i> - Jakarta	7.545.715.690.652	4.769.419.983.515	4.187.666.123.310
Divisi Luar Negeri/ <i>Division Overseas</i> - Jakarta	84.988.070.706	1.415.162.646	--
Divisi Infrastruktur I/ <i>Division Infrastructure I</i> - Medan	--	--	12.347.983.145.199
Divisi Infrastruktur III/ <i>Division Infrastructure III</i> - Surabaya	--	--	7.634.458.547.452
	69.263.206.455.255	35.046.383.759.121	44.707.417.260.359
Properti/ <i>Property</i>			
WKR - Jakarta	5.881.527.063.696	5.354.133.091.062	5.163.127.456.656
	5.881.527.063.696	5.354.133.091.062	5.163.127.456.656
Kantor Pusat - Jakarta	50.497.078.961.025	30.896.000.807.507	35.109.938.537.479
	50.497.078.961.025	30.896.000.807.507	35.109.938.537.479
Beton Precast/ <i>Precast</i>			
WBP - Jakarta	9.846.083.542.647	10.560.731.141.359	16.156.177.086.453
	9.846.083.542.647	10.560.731.141.359	16.156.177.086.453
Infrastruktur Lainnya/ <i>Other Infrastructure</i>			
WKI - Jakarta	964.619.860.908	956.146.702.700	663.521.030.725
	964.619.860.908	956.146.702.700	663.521.030.725
Jalan Toll/ <i>Toll Road</i>			
WTR - Jakarta	67.013.682.985.965	67.364.584.307.346	71.249.304.994.615
	67.013.682.985.965	67.364.584.307.346	71.249.304.994.615
Jumlah Sebelum Eliminasi/ <i>Total Before Elimination</i>	203.466.198.869.496	150.177.979.809.095	173.049.486.366.287
Eliminasi/ <i>Elimination</i>	(97.926.134.112.794)	(44.589.019.749.090)	(50.460.227.015.716)
Jumlah Setelah Eliminasi/ <i>Total After Elimination</i>	105.540.064.756.702	105.588.960.060.005	122.589.259.350.571

	30 September/ <i>September 30,</i>	31 Desember/ <i>December 31,</i>		
	2020	2020	2019	
	Tidak Diaudit/	Unaudited		
	2021	2020	2019	
	Rp	Rp	Rp	Rp
Pendapatan Usaha/ <i>Sales</i>				
Konstruksi/ <i>Constructions</i>				
Divisi Infrastruktur III/ <i>Division Infrastructure III</i> - Jakarta	2.021.586.312.150	5.352.443.818.694	1.957.875.412.367	3.667.218.994.065
Divisi Gedung/ <i>Division Building</i> - Jakarta	1.039.860.031.938	1.371.322.484.373	1.696.619.801.165	2.005.132.981.666
Divisi EPC/ <i>Division EPC</i> - Jakarta	655.151.727.065	959.730.991.272	--	--
Divisi Luar Negeri/ <i>Division Overseas</i> - Jakarta	11.573.255.000	--	964.781.151.862	--
Divisi Infrastruktur III/ <i>Division Infrastructure III</i> - Jakarta	--	--	6.932.554.557.361	--
Divisi Infrastruktur I/ <i>Division Infrastructure I</i> - Jakarta	1.094.918.576.920	610.268.751.729	--	6.718.631.952.459
Divisi Infrastruktur I/ <i>Division Infrastructure I</i> - Medan	--	--	--	8.340.514.544.023
Divisi Infrastruktur III/ <i>Division Infrastructure III</i> - Surabaya	--	--	--	2.547.313.711.220
Divisi I/ <i>Division I</i> - Jakarta	--	--	6.341.418.798.223	15.258.776.819.696
WTR - Jakarta	2.334.311.112.098	5.527.343.632.678	--	--
	7.157.401.015.171	13.821.109.678.746	17.893.249.720.978	38.537.589.003.129
Properti/ <i>Property</i>				
WKR - Jakarta	116.618.348.929	363.528.651.307	477.412.359.548	255.112.559.000
	116.618.348.929	363.528.651.307	477.412.359.548	255.112.559.000
Kantor Pusat - Jakarta	77.530.909	8.293.766.046.068	8.715.984.000	1.344.224.095
	77.530.909	8.293.766.046.068	8.715.984.000	1.344.224.095
Beton Precast/ <i>Precast</i>				
WBP - Jakarta	743.985.320.173	1.436.134.591.803	2.211.413.142.070	7.467.175.916.375
	743.985.320.173	1.436.134.591.803	2.211.413.142.070	7.467.175.916.375
Infrastruktur Lainnya/ <i>Other Infrastructure</i>				
WKI - Jakarta	167.036.914.312	152.246.369.844	177.036.838.271	51.970.923.260
	167.036.914.312	152.246.369.844	177.036.838.271	51.970.923.260
Jalan Toll/ <i>Toll Road</i>				
WTR - Jakarta	537.227.332.993	289.499.174.009	390.560.524.958	488.799.814.302
	537.227.332.993	289.499.174.009	390.560.524.958	488.799.814.302
Jumlah Sebelum Eliminasi/ <i>Total Before Elimination</i>	8.722.346.462.487	24.356.284.511.777	21.158.388.569.825	46.801.992.440.161
Eliminasi/ <i>Elimination</i>	(1.597.107.369.048)	(12.616.045.275.840)	(4.967.932.054.722)	(15.414.602.810.292)
Jumlah Setelah Eliminasi/ <i>Total After Elimination</i>	7.125.239.093.439	11.740.239.235.937	16.190.456.515.103	31.387.389.629.869

54. PERKARA HUKUM

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga adanya persekongkolan horizontal dan vertikal pada Proyek Pembangunan Gedung Perawatan dan Pelayanan Kelas I dan VII Rumah Sakit Sulawesi Tenggara antara panitia pengadaan (terlapor I), Perusahaan (terlapor II) dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) (terlapor III) dalam register KPPU No.04/KPPU-L/2012.

Putusan KPPU pada tanggal 25 April 2013, menjatuhkan hukuman kepada terlapor II untuk membayar denda sebesar Rp 3.168.820.000. Atas putusan tersebut terlapor II mengajukan upaya hukum pembatalan putusan KPPU pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur.

PN Jakarta Timur mengeluarkan putusan No. 01/Pdt.KPPU/2013/PN.Jkt.Tim tanggal 21 Mei 2015 menyatakan batal demi hukum putusan KPPU No. 04/KPPU-L/2012 tanggal 25 April 2012 dengan segala akibat hukumnya.

Sampai dengan tanggal pelaporan ini, Perusahaan belum menerima salinan putusan resmi dari pengadilan tingkat kasasi, akan tetapi putusan tingkat kasasi atas perkara Nomor Register 415 K/Pdt.Sus-KPPU/2020 tersebut, telah diputuskan sebagaimana diakses melalui laman resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni dengan amar sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 01/Pdt.KPPU/2013/PN. Jkt.Tim tanggal 21 Mei 2015.

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp 3.168.820.000 yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

54. LEGAL CASES

1. Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU) suspects a horizontal and vertical conspiracy in Building Project of Care and Service Class I and VII Building of Southeast Sulawesi Hospital between the procurement committee (Defendant I), the Company (Defendant II) and PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) (Defendant III) in register of KPPU No. 04 /KPPU-L/2012.

The verdict of KPPU dated April 25, 2013, passed sentence to the Defendant II to pay a fine amounted to Rp 3,168,820,000. On the verdict, the Defendant II has filed an annulment of KPPU verdict at District Court (PN) of East Jakarta.

District Court of East Jakarta issued a verdict No. 01/Pdt.KPPU/2013/PN.Jkt.Tim dated May 21, 2015 declared void and null the verdict of KPPU No. 04/KPPU-L/2012 dated April 25, 2012 with all the legal consequences.

As of the reporting date, the Company has not received a copy of the official decision from the court of cassation level, however the decision at the cassation level on the case Register Number 415K/Pdt.Sus-KPPU/2020 has been decided as accessed through the official website of the Directory of Decisions of the Supreme Court of the Republic. Indonesia, namely with the following guidelines:

Adjudicate:

1. Granted the appeal for cassation from the Business Competition Supervisory Commission of the Republic of Indonesia;
2. To cancel the decision of the East Jakarta District Court No. 01/Pdt.KPPU/2013/PN. Jkt.Tim dated May 21, 2015.

Adjudicate Alone:

1. To declare that the Defendant I, the Defendant II, and the Defendant III have been legally and convincingly proven to have violated Article 22 of Law Number 5 Year 1999;
2. To punish the Defendant II, to pay a fine of Rp 3,168,820,000 which must be deposited in the State Treasury as a payment for income from fines for violations in the field of business competition Unit Business Competition Supervisory Commission through the State Bank acceptance code 423755 (Violation Fines Revenue in Business Competition);

3. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp 4.475.525.000 yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000.

Perusahaan akan menempuh upaya hukum Peninjauan Kembali setelah menerima relaas Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

2. Perkara Gugatan Melawan Hukum Permasalahan Lahan Jalan Tol Bocimi

Sahala H.S. Marpaung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cibinong dengan Perkara nomor 51/Pdt.G/2018/PN.Cbi dengan para tergugat:

- Bupati Kabupaten Bogor (Tergugat I)
- Sekda Kabupaten Bogor (Tergugat II)
- Pelaksana Operasional Bocimi (Tergugat III)
- PT MNC Tol Investama (Tergugat IV)
- Satia M. Marpaung (Tergugat V)
- Camat Caringin (Tergugat VI)
- Kepala Desa Cimande Hilir (Tergugat VII)
- Perusahaan (Turut Tergugat I)
- Pemerintah Jawa Barat (Turut Tergugat II)
- BPN Cibinong (Turut Tergugat III)

Nilai Gugatan yang diajukan sebesar Rp 7.850.000.000.

Pada tanggal 20 Mei 2021 telah dikirimkan relaas Panggilan Teguran Aanmaning untuk menghadiri pelaksanaan isi putusan perkara a quo pada tanggal 3 Juni 2021 di Pengadilan Negeri Cibinong.

Perusahaan tunduk dan patuh atas Putusan Kasasi Perkara a quo.

3. Perkara Gugatan Melawan Hukum Proyek Tol Becakayu

Roswinawaty Sitompul mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Perkara No. 502/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim dengan tergugat:

- Ahli Waris Alm H Asmawih (Tergugat I)
- Kementerian PUPR (Tergugat II)
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Cq Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Tergugat III)

3. To punish the Defendant III, to pay a fine of Rp 4,475,525,000 which must be deposited in the State Treasury as a payment for income from fines for violations in the field of business competition Unit Business Competition Supervisory Commission through the State Bank acceptance code 423755 (Violation Fines Revenue in Business Competition);
4. To order the Cassation Respondents to pay court fees at all levels of the court and at the cassation level it is set at Rp 500,000.

The company will take legal remedies for judicial review after receiving a verdict from the East Jakarta District Court.

2. Lawsuit Against the Law on Land of Bocimi Toll Road Issues

Sahala H.S. Marpaung filed a lawsuit to the Cibinong District Court with Case number 51/Pdt.G/2018/PN.Cbi with the defendants:

- Regent of Bogor District (Defendant I)
- District Secretary of Bogor (Defendant II)
- Bocimi Operational Executor (Defendant III)
- PT MNC Tol Investama (Defendant IV)
- Satia M. Marpaung (Defendant V)
- Camat Caringin (Defendant VI)
- Head of Cimande Hilir Village (Defendant VII)
- The Company (Co-Defendant I)
- West Java Government (Co-Defendant II)
- BPN Cibinong (Co-Defendant III)

The value of lawsuit filed amounted to Rp 7,850,000,000.

On May 20, 2021, Aanmaning's notice of reprimand was sent to attend the implementation of the a quo case decision on June 3, 2021 at the Cibinong District Court.

The Company complies and complies with the a quo Case Cassation Decision.

3. Lawsuits Against the Law of the Becakayu Toll Road Project

Roswinawaty Sitompul filed a lawsuit with the East Jakarta District Court with Case No. 502/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim with the defendant:

- The Heir of Alm H Asmawih (Defendant I)
- Ministry of PUPR (Defendant II)
- DKI Jakarta Provincial Government Cq Land Procurement Committee for Public Interest (Defendant III)

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

- Perusahaan Umum Jasa Tirta II (Tergugat IV)
- Badan Pertanahan Nasional RI (Tergugat V)
- Pemprov Jakarta Cq Kecamatan Makasar (Tergugat VI)
- Pemprov Jakarta Cq Kelurahan Cipinang (Tergugat VII)
- Perusahaan (Tergugat VIII)

Nilai Gugatan yang diajukan sebesar Rp 6.428.796.000.

Pada tanggal 27 Januari 2020 telah diserahkan memori banding dari Penggugat. Pada tanggal 19 Februari 2020, Perusahaan telah menyerahkan kontra memori banding.

Sampai dengan tanggal Laporan ini, Perseroan belum menerima salinan putusan resmi dari pengadilan Tinggi Perkara a quo, akan tetapi putusan tingkat Banding atas perkara Nomor Register No 502/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tm Jo 404/PDT/2021/PT DKI tersebut, telah diputuskan tanggal 2 September 2021 sebagaimana diakses melalui laman resmi SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan amarnya sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Ilmur tanggal 5 Nopember 2019 Nomor 502/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim, yang dimohonkan banding;
 3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
4. Perkara Gugatan Melawan Hukum Proyek Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC)

Bob Goldman mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Perkara No. 149/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim dengan Perusahaan sebagai Tergugat XVI.

Nilai Gugatan yang diajukan sebesar Rp 30.000.000/m² x 8.598.988 m².

Pada tanggal 16 Oktober 2020, diterima Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding dan diterima memori banding dari penggugat atas perkara ini. Pada tanggal 22 Oktober 2020, Perusahaan telah menyampaikan Kontra Memori Banding atas perkara ini. Pada tanggal 27 Nopember 2020 diterima Tambahan Kontra Memori Banding atas perkara a quo. Sampai dengan tanggal pelaporan, Perusahaan masih memonitor putusan banding atas perkara ini.

- Jasa Tirta II Public Company (Defendant IV)
- Indonesian National Land Agency (Defendant V)
- Jakarta Provincial Government Cq Makasar District (Defendant VI)
- Jakarta Provincial Government Cq Cipinang Village (Defendant VII)
- The Company (Defendant VIII)

The value of lawsuit filed amounted to Rp 6,428,796,000.

On January 27, 2020, the plaintiff's appeal was submitted. On February 19, 2020, the Company has submitted a counter-appeal memory.

As of the date of this Report, the Company has not received a copy of the official decision from the High Court of the a quo case, but the decision at the Appellate level on the case Register No. 502/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tm Jo 404/PDT/2021/PT DKI, has been decided on September 2, 2021 as accessed through the official website of the East Jakarta District Court SIPP with the following order:

Adjudicate

1. Receive an appeal from the original Comparators of the Plaintiffs;
 2. Confirming the decision of the East Jakarta District Court dated November 5, 2019 Number 502/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim, which is being appealed;
 3. Sentencing the original Appellants of the Plaintiffs to pay court fees at both levels of court, which in the appeal level was set at Rp.150,000 (one hundred and fifty thousand rupiah).
4. Lawsuit Against the Law on Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) Project

Bob Goldman filed a lawsuit to the Jakarta Timur District Court with Case No. 149/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim with the Company as Defendant XVI.

The value of lawsuit filed amounted to Rp 30,000,000/sqm x 8,598,988 sqm.

On October 16, 2020, Relaas received the Notice of Appeal and received a memorandum of appeal from the plaintiff on this case. On October 22, 2020, the Company submitted a Counter Memorandum of Appeal on this case. On November 27, 2020, Additional Counter Memorandum of Appeal was received for the a quo case. As of the reporting date, the Company is still monitoring the appeal decision on this case.

5. Perkara Gugatan Melawan Hukum Permasalahan Pembagian Lahan Kalitjang, Jatisampurna Bekasi Proyek CCT Seksi I

Timah Binti H. Kalitjang dkk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bekasi dengan Perkara No. 176/Pdt.G/2019/PN.Bks dengan Perusahaan sebagai Tergugat III.
Nilai Gugatan kerugian materiil yang diajukan sebesar Rp 1.750.000.000.

Pada tanggal 16 Desember 2020 melalui Website SIPP Pengadilan Negeri Bekasi bahwa telah dikeluarkan Putusan Banding atas perkara a quo yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 176/Pdt.G/2019/PN Bks. tanggal 11 Pebruari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding, semula Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000.

Sampai dengan tanggal pelaporan, Perusahaan masih menunggu upaya hukum selanjutnya dari Penggugat/Pembanding.

6. Perkara Wanprestasi Bank Jatim dengan Asuransi Pan Pacific Insurance

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan Perkara No. 2048/Pdt.G/2019/PN.Sby dengan Perusahaan sebagai Turut Tergugat II.

Nilai Gugatan kerugian materiil yang diajukan sebesar Rp 109.254.590.243.

Pada tanggal 14 Juni 2021 diterima relaas Pemberitahuan Putusan Banding perkara a quo dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I - semula Tergugat dan Pembanding II - semula Turut Tergugat II tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1048/Pdt.G/2019/PN Sby., tanggal 26 Oktober 2020, yang dimohon banding tersebut sekedar mengenai kedudukan Pembanding II semula Turut Tergugat II dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo.

Pada tanggal 30 Juli 2021 diterima relaas Pemberitahuan Permohonan Kasasi atas perkara a quo

5. Lawsuit Case Against the Law of the Problem of Land Distribution Kalitjang, Jatisampurna Bekasi CCT Project Section I

Timah Binti H. Kalitjang et al. filed a lawsuit with the Bekasi District Court with the Case No. 176/Pdt.G/2019/PN.Bks with the Company as Defendant III.
The value of the claim for material losses submitted is Rp 1,750,000,000.

On December 16, 2020, through the SIPP website of the Bekasi District Court, an appeal decision has been issued for the a quo case with the following guidelines:

1. Receiving an appeal from the original Appellants of the Plaintiffs;
2. Strengthening the Bekasi District Court decision No. 176/Pdt.G/2019/PNBks. dated February 11, 2020 for which the appeal is filed;
3. Sentencing the Appellants, initially the Plaintiffs, to pay the costs incurred at both levels of the trial, which on appeal amounted to Rp 150,000.

As of the reporting date, the Company is still waiting for further legal action from the Plaintiff/Appellant.

6. Case of Default Bank Jatim with Pan Pacific Insurance Insurance

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk filed a lawsuit to Surabaya District Court with Case No. 2048/Pdt.G/2019/PN.Sby with the Company as Co-Defendant II.

The value of the claim for material loss amounted to Rp 109,254,590,243.

On June 14, 2021, the Notice of Appeal of the a quo case was received with the following order:

1. Receive an appeal from Appellant I - Defendant's Appellant and Appellant II - Defendant's Appellant II;
2. To correct the Decision of the Surabaya District Court Number 1048/Pdt.G/2019/PN Sby., Dated 26 October 2020, the appeal is only about the position of Appellant II, the original Defendant II was issued as a party in the a quo case.

On July 30, 2021, the Notice of Cassation Application for a quo case was received

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

7. Perkara Gugatan Melawan Hukum Perkara Klaim Kematian Tanam Tumbuh Proyek Kayu Agung – Palembang – Betung Seksi 1A

Niya dkk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan Perkara No. 1/Pdt.G/2020/PN.Kag dengan Perusahaan sebagai Tergugat I.

Nilai Gugatan materiil yang diajukan sebesar Rp 86.126.377.390 dan imateriil sebesar Rp 2.000.000.000.

Pada tanggal 21 Desember 2020 diadakan sidang dengan agenda Pembacaan Putusan dengan amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya

Sampai dengan tanggal pelaporan, Perusahaan masih memonitor upaya hukum selanjutnya dari Penggugat.

8. Perkara Gugatan Melawan Hukum Perkara Klaim Kematian Tanam Tumbuh Proyek Pematang Panggang - Kayu Agung

Kartolo dkk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan Perkara No. 4/Pdt.G/2020/PN.Kag dengan Perusahaan sebagai Tergugat I. Nilai Gugatan materiil yang diajukan sebesar Rp 78.913.307.760 dan imateriil sebesar Rp 2.000.000.000.

Pada tanggal 21 Desember 2020 diadakan sidang dengan agenda pembacaan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Sampai dengan tanggal pelaporan, Perusahaan masih memonitor upaya hukum selanjutnya dari Penggugat.

9. Perkara Gugatan Melawan Hukum atas Lahan dalam Pembangunan Proyek Pembangunan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung

Erhan bin Ajib mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan Perkara No. 18/Pdt.G/2020/PN.Kag dengan Perusahaan sebagai Tergugat II.

Nilai Gugatan materiil yang diajukan sebesar Rp 465.692.260 dan imateriil sebesar Rp 10.000.000.000.

7. Lawsuit Against the Law Claims Death of Planting Grow Case Kayu Agung - Palembang - Betung Section 1A Project

Niya et al. filed a lawsuit to Kayu Agung District Court with Case No. 1/Pdt.G/2020/PN.Kag with the Company as Defendant I.

The value of the material claim amounted to Rp 86,126,377,390 and imaterial amounted to Rp 2,000,000,000.

On December 21, 2020 a session was held with the agenda for the Readout of the Decision with the following guidelines:

In Exception:

- Refused the exceptions of Defendant I and Defendant II entirely

In the Subject:

- Refusing the Plaintiffs' Complaint Complaints

As of the reporting date, the Company is still monitoring the Plaintiff's subsequent legal action.

8. Lawsuit Against the Law Claims Death of Planting Grow Case Pematang Panggang - Kayu Agung Project

Kartolo dkk filed a lawsuit to Kayu Agung District Court with Case No. 4/Pdt.G/2020/PN.Kag with the Company as Defendant I. The value of the material claim amounted to Rp 78,913,307,760 and imaterial amounted to Rp 2,000,000,000.

On December 21, 2020 a session was held with the agenda for the Readout of the Decision with the following guidelines:

In Exception:

- Refused the exceptions of Defendant I and Defendant II entirely

In the Subject:

- Refusing the Plaintiffs' Complaint Complaints

As of the reporting date, the Company is still monitoring the Plaintiff's subsequent legal action.

9. Lawsuit Against the Law on Land under Constructions of the Kayu Agung - Palembang - Betung Toll Road Construction Project

Erhan bin Ajib filed a lawsuit to Kayu Agung District Court with Case No. 18/Pdt.G/2020/PN.Kag with the Company as Defendant II.

The value of the material claim amounted to Rp 465,692,260 and imaterial amounted to Rp 10,000,000,000.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Pada tanggal 21 Desember 2020 diadakan sidang dengan agenda Pembacaan Putusan dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya

Sampai dengan tanggal pelaporan, Perusahaan masih memonitor upaya hukum selanjutnya dari Penggugat.

10. Perkara BANI antara Perusahaan melawan PT ITC Polonia

Perusahaan sebagai Pemohon telah mendaftarkan perkara ini dan diterima oleh Sekretariat BANI pada tanggal 15 Juni 2020 dan terdaftar dengan Nomor Perkara: 43032/VI/ARB-BANI/2020. Nilai Gugatan yang diajukan sebesar Rp 83.334.536.788. Perkara telah didaftarkan dan diterima oleh Sekretariat BANI pada tanggal 15 Juni 2020 dan terdaftar dengan Nomor Perkara: 43032/VI/ARB-BANI/2020. Surat Kuasa Hukum Perusahaan kepada BANI tanggal 16 Juni 2020 perihal permohonan CV Prof. Nindyo Pramono, yang rencananya sebagai Arbiter Perusahaan. Surat BANI tanggal 23 Juni 2020 kepada Kuasa Hukum Perusahaan dan ITC Polonia perihal biaya administrasi dan biaya pemeriksaan Perkara Nomor: 43032/VI/ARB-BANI/2020. Surat BANI tanggal 9 Desember 2020 kepada Kuasa Hukum Perusahaan dan ITC Polonia perihal biaya administrasi dan biaya pemeriksaan Perkara No. 20.2127/XII/BANI/ED-In. Pada tanggal 21 Desember 2020 telah dilakukan pembayaran terkait dengan biaya administrasi dan biaya pemeriksaan perkara di BANI. Pada tanggal 22 Desember 2020 telah dikirimkan Surat Perihal konfirmasi dan Permintaan Penerbitan Kwitansi Asli dari BANI Atas Pembayaran Biaya Arbitrase Porsi Pemohon dan Penalarangan Porsi Termohon oleh Kuasa Hukum Perusahaan.

Putusan BANI atas perkara a quo diputuskan dan diucapkan pada tanggal 25 Agustus 2021 dan Amar Putusannya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Termohon telah Wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Upper Structure Gedung ITC Polonia berikut pondasi

On December 21, 2020 a trial was held with the agenda for the Readout of the Decision with the following guidelines:

In Provision:

- Refusing Plaintiff's Provision

In Exception:

- Refused the exceptions of Defendant I and Defendant II entirely

In the Subject:

- Refusing the Plaintiffs' Complaint Complaints

As of the reporting date, the Company is still monitoring the Plaintiff's subsequent legal action.

10. The BANI case between the Company and PT ITC Polonia

The company as the Petitioner has registered this case and was accepted by the BANI Secretariat on June 15, 2020 and registered with Case Number: 43032/VI/ARB-BANI/2020. The value of the claim filed is Rp 83,334,536,788. The case was registered and received by the BANI Secretariat on June 15, 2020 and registered with Case Number: 43032/VI/ARB-BANI/2020. Power of Attorney Waskita to BANI on the June 16, 2020 regarding the application for CV Prof. Nindyo Pramono, whose plan is to become Waskita Arbitrator. BANI's letter dated June 23, 2020 to the attorney Waskita and ITC Polonia regarding administrative fees and examination fees for Case Number: 43032/VI/ARB-BANI/2020. BANI letter dated December 9, 2020 to the Company's attorney and ITC Polonia regarding administrative fees and examination fees for Case Number: 20.2127/XII/BANI/ED-In. On December 21, 2020, payments have been made related to administrative costs and case examination fees at BANI. On December 22, 2020, a letter regarding confirmation and request for issuance of the original receipt from BANI was sent for the payment of the Arbitration Fee for the Petitioner's Portion and for the Respondent's Portion by the Company's Legal Counsel.

BANI's decision on the a quo case was decided and pronounced on August 25, 2021 and the verdicts are as follows:

In Exception:

Rejecting the Respondent's Exception in its entirety

In Main Case:

1. Granting the Petitioner's Application in part;
2. To declare that the Respondent has defaulted on the Contract Agreement for the Upper Structural Construction of the

- No. 002/DIR/ITC/II/ 2014 tertanggal 23 Desember 2013;
3. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon dengan jumlah senilai Rp 40.933.986.806;
 4. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya
 5. Membebaskan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon dan Termohon masing-masing setengah bagian;
 6. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar/mengembalikan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon senilai Rp 580.558.550;
 7. Menyatakan Putusan Arbikase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
 8. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini selambat-lambatnya 45 hari kalender

11. Perkara Gugatan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) PHK Security pada Proyek Transmisi 500 Kv Paket 2 Peranap – Perawang

Surya Nugraha mengajukan gugatan dengan Perkara No. 47/Pdt.Sus-PHI/2020 dengan Perusahaan sebagai Tergugat.

Nilai Gugatan materiil yang diajukan sebesar Rp 79.509.000.

Pada tanggal 15 September 2020 diadakan sidang dengan agenda pembacaan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat Batal Demi Hukum;
3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat Putus sejak 15 September 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak – hak Penggugat atas PHK sebesar Rp 28.331.000;
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Pada tanggal 15 September 2020 telah disampaikan Memori Kasasi atas Perkara *a quo*.

Sampai dengan tanggal pelaporan, Perusahaan masih memonitor Putusan Kasasi di Mahkamah Agung.

ITC Polonia Building and the foundation No. 002/DIR/ITC/II/2014 dated December 23, 2013;

3. *To punish and order the Respondent to pay compensation to the Petitioner in the amount of Rp 40,933,986,806;*
4. *Reject the applicant's application for the rest*
5. *To charge administration fees, examination fees and arbitrator fees to the Petitioners and Respondents in half each;*
6. *To punish and order the Respondent to pay/refund the administration fee, examination fee and arbitrator fee to the Petitioner in the amount of Rp 580,558,550;*
7. *To declare that this Arbitral Award is a decision in the first and last instance and is binding on both parties;*
8. *Sentencing and ordering the Respondent to implement this Arbitration Award no later than 45 calendar days*

11. *Industrial Relations Court (PHI) Lawsuits Case for Termination of Security in Transmission 500 Kv Package 2 Peranap – Perawang Project*

Surya Nugraha filed a lawsuit with Case No. 47/Pdt.Sus-PHI/2020 with the Company as Defendant.

The value of the material claim amounted to Rp 79,509,000.

As on September 15, 2020 a session was held with an agenda for reading the verdict with the following guidelines:

1. *To grant the Plaintiff's claim partly;*
2. *To declare the dismissal by the Defendant against the Plaintiff as null and void;*
3. *Declare that the Working Relationship between the Plaintiff and Defendant has been terminated since September 15, 2020;*
4. *Ordered the Defendant to pay the Plaintiff's rights to the dismissal of Rp 28,331,000;*
5. *Reject the Plaintiff's Lawsuit for other than and the rest.*

*On September 15, 2020, a Memorandum of Cassation on the *a quo* Case was submitted.*

As of the reporting date, the Company is still monitoring the Cassation Decisions at the Supreme Court.

12. Perkara Gugatan Perdata Ganti Rugi Pekerjaan
Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi 150
Kv GI PLTU Kaltim – GI New Balikpapan

Kelly Soehendra mengajukan gugatan ke
Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Perkara
No. 138/Pdt.g/2020/PN.Bpp dengan Perusahaan
sebagai Tergugat III.
Nilai Gugatan materiil yang diajukan sebesar
Rp 1.434.322.800.

Melalui Website SIPP dari Pengadilan Negeri
Balikpapan bahwa pada tanggal 8 Februari 2021
telah dilaksanakan sidang dengan agenda Putusan
atas perkara *a quo* yang amarnya sebagai berikut:
Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;
- Menyatakan eksepsi Tergugat III tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah Pemilik yang Sah atas Tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 5110, yang terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur yang di buat dan diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, pada tanggal 15 Januari 2008, berdasarkan Surat Ukur No. 1690/Karang Joang;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kompensasi kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar Rp 501.497.000;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

Mengabulkan gugatan rekonvensi

- Menyatakan hukum Penetapan Lokasi Pembangunan Jaringan Transmisi SUTT 150 kV New Balikpapan – Kariangau yang akan melewati tanah Tergugat Rekonvensi seluas 3.585,807 m² di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga sah dan mengikat.

12. Lawsuit Against the Law on Compensation for
the Construction of High Voltage Airways 150
Kv GI for PLTU Kaltim - GI New Balikpapan
Project

Kelly Soehendra filed a lawsuit to Balikpapan
District Court with Case No. 138/Pdt.g/2020/
PN.Bpp with the Company as Defendant III.

The value of the material claim amounted to
Rp 1,434,322,800.

Through the SIPP Website of the Balikpapan
District Court, on February 8, 2021, a trial was
held with an agenda of decisions on the *a quo*
case with the following guidelines:

In the Convention

In Exception

- Declared that the exceptions of Defendant I and Defendant II were unacceptable;
- Declared Defendant III's exception to be unacceptable.

In the Main Case

- Granted part of the Plaintiff's claim;
- Declare that the Plaintiff is the Legal Owner of the Land with proof of ownership in the form of a Certificate of Ownership No. 5110, which is located in Karang Joang Village, North Balikpapan District, Balikpapan City, East Kalimantan which was created and published by the Head of the Balikpapan City Land Office, dated January 15, 2008, based on the Measurement Letter No. 1690/Karang Joang;
- Ordered Defendant I and Defendant II to pay compensation to the Plaintiff at once and at the same time Rp 501,497,000;
- Rejected the Plaintiff's claim other than and the rest.

In the Reconvention

Granted the lawsuit for reconvention

- Declare the law for the Determination of the Location of the SUTT 150 kV Transmission Network Development New Balikpapan - Kariangau which will pass through the land of the Reconvention Defendant covering an area of 3,585,807 m² in Karang Joang Village, North Balikpapan District, Balikpapan City, East Kalimantan Province in accordance with applicable legal provisions so that it is valid and binding.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 2.425.000.

Sampai dengan tanggal pelaporan, Perusahaan masih menunggu Salinan Putusan resmi atas Perkara a quo dan melakukan Banding atas Putusan Perkara a quo.

13. Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Ganti Rugi atas Pembangunan Proyek Jalan Tol Cimanggis Cibitung II

PT Agung Graha Persada Utama mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Perkara No. 641/Pdt.g/2020/PN.Jkt.Sel dengan Perusahaan sebagai Turut Tergugat II.

Pada tanggal 20 September 2021 diadakan sidang dengan agenda Pemeriksaan Bukti. Sidang selanjutnya diadakan pada tanggal 11 Oktober 2021 dengan agenda Pembacaan Putusan Sela.

14. Perkara Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum Pembangunan Proyek Batang – Semarang Seksi 3

Muhammad Nugroho mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang dengan Perkara No. 478/Pdt.g/2020/PN.Smg dengan Perusahaan sebagai Turut Tergugat. Nilai gugatan adalah sebesar Rp 1.891.158.400.

Pada tanggal 1 September 2021 diadakan siding dengan agenda pembacaan Putusan Sela dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menerima eksepsi (Keberatan dari Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili lkompetensi relatif).

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

15. Perkara Gugatan Melawan Hukum Pembangunan Proyek UIII

Dr. Frederik Ndolus, M.Si mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara No. 655/Pdt.g/2020/PN.Jkt.Pst dengan Perusahaan sebagai Turut Tergugat VII. Nilai Gugatan materiil yang diajukan sebesar Rp 465.692.260 dan imateriil sebesar Rp 10.000.000.000.

In Conventions and Reconventions

- Sentenced Defendant I, Defendant II and Defendant III to jointly pay court fees, which to date have been set at Rp 2,425,000.

As of the reporting date, the Company is still waiting for the copy of the official decision on the a quo Case and is making an appeal for the decision on the a quo Case.

13. Lawsuit Against the Law on Unlawful Indemnity for the Construction of the Cimanggis Cibitung II Toll Road Project

PT Agung Graha Persada Utama filed a lawsuit to Jakarta Selatan District Court with Case No. 641/Pdt.g/2020/PN.Jkt.Sel with the Company as co-Defendant II.

On September 20, 2021, a trial was held with the agenda of Examination of Evidence. The next trial was held on October 11, 2021 with the agenda of the Reading of the Interim Decision.

14. Civil Lawsuit Case for Unlawful Actions for the Construction of the Batang - Semarang Project Section 3

Muhammad Nugroho filed a lawsuit at the Semarang District Court with Case No. 478/Pdt.g/2020/PN.Smg with the Company as Co-Defendant. The claim value was Rp 1,891,158,400.

On September 1, 2021, a session will be held with the agenda for reading the Interlocutory Decision with the following order:

In Exception

- Declares accepting exception (Objection from the Defendants regarding the authority adjudicate relative incompetence).

In the Main Case

- To declare that the Semarang District Court is not authorized to examine and adjudicate the a quo case.
- Sentencing the Plaintiffs for pay court fees.

15. Lawsuit Case for Unlawful Actions for the Construction of the UIII Project

Dr. Frederik Ndolus, M.Si filed a lawsuit at the Central Jakarta District Court with a Case No. 655/Pdt.g/2020/PN.Jkt.Pst with the Company as Co-Defendant VII. The value of the material lawsuit filed is Rp 465,692,260 and immaterial is Rp 10,000,000,000.

Pada tanggal 20 September 2021 diadakan sidang dengan agenda pembacaan putusan sela namun ditunda. Sidang selanjutnya diadakan pada tanggal 4 Oktober 2021 dengan agenda pembacaan Putusan Sela.

16. Perkara Gugatan PHI Pemutusan Hubungan Kerja DPC FSB KAMIPARHO pada Pembangunan Proyek Kapal Betung Seksi 1 Pedu

Febriyanto dkk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palembang dengan Perkara No. 165/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg dengan Perusahaan sebagai Tergugat. Nilai Gugatan yang diajukan sebesar Rp 80.061.220.110

Pada tanggal 27 April 2021 diadakan sidang dengan agenda putusan dengan amarnya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Membebaskan biaya perkara kepada negara.

17. Perkara Gugatan PHI Pemutusan Hubungan Kerja DPC FSB KAMIPARHO pada Pembangunan Proyek Kapal Betung Seksi 1 Pedu

Febriyanto dkk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palembang dengan Perkara No. 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg dengan Perusahaan sebagai Tergugat. Nilai Gugatan yang diajukan sebesar Rp 112.495.934.226.

Pada tanggal 27 April 2021 diadakan sidang dengan agenda putusan dengan amarnya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Membebaskan biaya perkara kepada negara.

18. Perkara Gugatan PHI Pemutusan Hubungan Kerja DPC FSB KAMIPARHO pada Pembangunan Proyek Kapal Betung Seksi 1 Pedu

Riyan Saputra dkk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palembang dengan Perkara No. 167/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg dengan Perusahaan sebagai Tergugat. Nilai Gugatan yang diajukan sebesar Rp 118.861.542.966.

Pada tanggal 27 April 2021 diadakan sidang dengan agenda putusan dengan amarnya sebagai berikut:

On September 20, 2021, a session was held with the agenda of reading the verdict, but it was postponed. The next session was held on October 4, 2021 with the agenda for the reading of the Interim Decision.

16. Lawsuit Case for PHI Termination of Employment Relationship between DPC FSB KAMIPARHO on the Construction of the Kapal Betung Project Section 1 Pedu

Febriyanto et al filed a lawsuit at the Palembang District Court with a Case No. 165/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg with the Company as the Defendant. The value of the lawsuit submitted is Rp 80,061,220,110.

On April 27, 2021, a trial will be held with the agenda of the decision as follows:

In Exception:

- Rejecting the Defendant's exception

In the Subject:

- Rejected the Plaintiff's claim in its entirety.
- Charge court fees to the state.

17. Lawsuit Case for PHI Termination of Employment Relationship between DPC FSB KAMIPARHO on the Construction of the Kapal Betung Project Section 1 Pedu

Febriyanto et al filed a lawsuit at the Palembang District Court with a Case No. 166/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg with the Company as the Defendant. The value of the lawsuit submitted is Rp 112,495,934,226.

On April 27, 2021, a trial will be held with the agenda of the decision as follows:

In Exception:

- Rejecting the Defendant's exception

In the Subject:

- Rejected the Plaintiff's claim in its entirety.
- Charge court fees to the state.

18. Lawsuit Case for PHI Termination of Employment Relationship between DPC FSB KAMIPARHO on the Construction of the Kapal Betung Project Section 1 Pedu

Riyan Saputra et al filed a lawsuit at the Palembang District Court with a Case No. 167/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg with the Company as the Defendant. The value of the lawsuit submitted is Rp 118,861,542,966.

On April 27, 2021, a trial will be held with the agenda of the decision as follows:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Membebaskan biaya perkara kepada negara.

19. Perkara Gugatan PHI Pemutusan Hubungan Kerja DPC FSB KAMIPARHO pada Pembangunan Proyek Kapal Betung Seksi 1 Pedu

Rolam dkk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palembang dengan Perkara No. 168/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg dengan Perusahaan sebagai Tergugat. Nilai Gugatan yang diajukan sebesar Rp 121.494.818.382.

Pada tanggal 27 April 2021 diadakan sidang dengan agenda putusan dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Membebaskan biaya perkara kepada negara.

20. Perkara Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam pembangunan Proyek Ruas Jalan Tol Tebing Tinggi – Kuala Tanjung

Bambang Irwansyah dkk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kisaran dengan Perkara No. 2/Pdt.G/2021/PN.Kis dengan Perusahaan sebagai Tergugat. Nilai Gugatan materiil yang diajukan sebesar Rp 42.517.386.977 dan imateriil sebesar Rp 17.000.000.000.

Pada tanggal 22 Juli 2021 Pihak Penggugat telah mengajukan Upaya Banding atas Perkara a quo. Pada tanggal 19 Agustus 2021 telah dilakukan proses Inzage atas perkara a quo. Pada tanggal 23 Agustus 2021 telah disampaikan Kontra Memori Banding atas Perkara a quo.

21. Perkara Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam pembangunan Proyek Ruas Jalan Tol Tebing Tinggi – Parapat – Sibolga

Edi Syahputra dkk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan Perkara No. 55/Pdt.G/2020/PN.Srh dengan Perusahaan sebagai Tergugat. Nilai Gugatan materiil yang diajukan sebesar Rp 5.880.000.000 dan imateriil sebesar Rp 5.880.000.000

Pada tanggal 23 September 2021 diadakan sidang dengan agenda Kesimpulan. Sidang selanjutnya diadakan pada tanggal 7 Oktober 2021 dengan agenda Pembacaan Putusan.

In Exception:

- *Rejecting the Defendant's exception*

In the Subject:

- *Rejected the Plaintiff's claim in its entirety.*
- *Charge court fees to the state.*

19. *Lawsuit Case for PHI Termination of Employment Relationship between DPC FSB KAMIPARHO on the Construction of the Kapal Betung Project Section 1 Pedu*

Rolam et al filed a lawsuit at the Palembang District Court with a Case No. 168/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg with the Company as the Defendant. The value of the lawsuit submitted is Rp 121,494,818,382.

On April 27, 2021, a trial will be held with the agenda of the decision as follows:

In Exception:

- *Rejecting the Defendant's exception*

In the Subject:

- *Rejected the Plaintiff's claim in its entirety.*
- *Charge court fees to the state.*

20. *Civil Lawsuit Case against the Law in the construction of the Tebing Tinggi - Kuala Tanjung Toll Road Project*

Bambang Irwansyah et al filed a lawsuit to Kisaran District Court with Cases No. 2/Pdt.G/2021/PN.Kis with the Company as Defendant. The value of the material claim amounted to Rp 42,517,386,977 and imaterial amounted to Rp 17,000,000,000.

On July 22, 2021 the Plaintiff filed an Appeal against the Case a quo. On August 19, 2021, the Inzage process was carried out on the a quo case. On August 23, 2021, the Counter Memorandum of Appeal against the a quo case was submitted.

21. *Civil Lawsuit Case against the Law in the construction of the Tebing Tinggi - Parapat - Sibolga Toll Road Project*

Edi Syahputra et al filed a lawsuit to Sei Rampah District Court with Cases No. 55/Pdt.G/2020/PN.Srh with the Company as Defendant. The value of the material claim amounted to Rp 5,880,000,000 and imaterial amounted to Rp 5,880,000,000.

On September 23, 2021 a session was held with a Conclusion agenda. The next session will be held on October 7, 2021, with the agenda for reading the verdict.

22. Perkara Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam pembangunan Proyek Ruas Jalan Tol Tebing Tinggi – Kuala Tanjung

Aminah dkk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kisaran dengan Perkara No. 4/Pdt.G/2021/PN.Kis dengan Perusahaan sebagai Tergugat. Nilai Gugatan materiil yang diajukan sebesar Rp 42.517.386.977 dan imateriil sebesar Rp 1.000.000.000

Putusan Pengadilan Negeri Kisaran atas perkara a quo Pada tanggal 5 Juli 2021 dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam provisi

- Menolak gugatan provisi para penggugat

Dalam eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat I, II, III Dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III

Dalam pokok perkara

- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.163.500.

Pada tanggal 22 Juli 2021 Pihak Penggugat telah mengajukan Upaya Banding atas Perkara a quo. Pada tanggal 19 Agustus 2021 telah dilakukan proses Inzage atas perkara a quo. Pada tanggal 23 Agustus 2021 telah disampaikan Kontra Memori Banding atas Perkara a quo.

23. Perkara Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam pembangunan Proyek Ruas Jalan Tol Tebing Tinggi – Kuala Tanjung

Ngatmi dkk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kisaran dengan Perkara No. 5/Pdt.G/2021/PN.Kis dengan Perusahaan sebagai Tergugat. Nilai Gugatan materiil yang diajukan sebesar Rp 10.539.365.575 dan imateriil sebesar Rp 9.000.000.000

Putusan Pengadilan Negeri Kisaran atas perkara a quo Pada tanggal 19 Juli 2021 dengan amarnya sebagai berikut :

Amar putusan

Dalam provisi

- Menolak gugatan provisi para penggugat

Dalam eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat II, Tergugat III Turut Tergugat III (Waskita karya)

Dalam pokok perkara

- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.493.000.

22. Civil Lawsuit Case against the Law in the construction of the Tebing Tinggi - Kuala Tanjung Toll Road Project

Aminah et al filed a lawsuit to Kisaran District Court with Cases No. 4/Pdt.G/2021/PN.Kis with the Company as Defendant. The value of the material claim amounted to Rp 42.517.386.977 and imaterial amounted to Rp 1,000,000,000.

The decision of the Kisaran District Court on the a quo case on July 5, 2021 with the following ruling:

In provision

- Reject the claim of provision of the plaintiffs

In exception

- Accept the exceptions of Defendants I, II, III and Co-Defendants I and Co-Defendants III

In the subject

- Stating that the plaintiffs' claim is unacceptable
- Sentencing the plaintiffs to pay court fees amounting to Rp3,163,500.

On July 22, 2021, the Plaintiff filed an appeal against the a quo case. On August 19, 2021, the Inzage process was carried out on the a quo case. On August 23, 2021, the Counter Memorandum of Appeal against the a quo case was submitted.

23. Civil Lawsuit Case against the Law in the construction of the Tebing Tinggi - Kuala Tanjung Toll Road Project

Ngatmi et al filed a lawsuit to Kisaran District Court with Cases No. 5/Pdt.G/2021/PN.Kis with the Company as Defendant. The value of the material claim amounted to Rp 10,539,365,575 and imaterial amounted to Rp 9,000,000,000.

The decision of the Kisaran District Court on the a quo case on 19 July 2021 with the following order:

Judgment

In provision

- Reject the claim of provision of the plaintiffs

In exception

- Accepting the exception of Defendant II, Defendant III Co-Defendant III (Waskita Karya)

In the subject

- Stating that the plaintiffs' claims are unacceptable.
- Punish plaintiffs to pay court fees amounting to Rp. 3,493,000.

Pada tanggal 1 September 2021 telah disampaikan Kontra Memori Banding atas Perkara a quo.

On September 1, 2021, the Counter Memorandum of Appeal against the a quo case was submitted.

24. Perkara BANI antara PT Waskita Karya melawan Pemkab Kutai Barat Proyek Aji Tulur Jejangkat

24. BANI case between PT Waskita Karya and West Kutai Regency Government Aji Tulur Jejangkat Project

Perusahaan sebagai Pemohon telah mendaftarkan perkara ini dan diterima oleh Sekretariat BANI dan terdaftar dengan Nomor Perkara: 44012/III/ARB-BANI/2021. Diterima Surat dari BANI pada tanggal 29 Juli 2021 perihal Pemberitahuan Susunan Majelis Arbitrase pada perkara a quo. Pada tanggal 15 September 2021 diadakan sidang dengan agenda penyampaian Duplik.

The company as the Petitioner has registered this case and was accepted by the BANI Secretariat and registered with Case Number: 44012/III/ARB-BANI/2021. Received a letter from BANI on July 29, 2021 regarding Notification of the Composition of the Arbitral Tribunal in the a quo case. On September 15, 2021 a trial will be held with Duplik delivery agenda

25. Perkara Gugatan Perdata Wanprestasi pada Proyek Apartment Brooklyn

25. Civil Default Case on the Brooklyn Apartment Project

Heliana Ghozali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang dengan Perkara No. 864/Pdt.G/2021/PN.Tng dengan Perusahaan sebagai Tergugat. Nilai Gugatan materiil yang diajukan sebesar Rp 4.800.000 dan imateriil sebesar Rp 200.000.000. Pada tanggal 29 September 2021 diadakan sidang dengan agenda Panggilan Para Tergugat dan penetapan Mediator

Heliana Ghozali filed a lawsuit to the Tangerang District Court with the case No. 864/Pdt.G/2021/PN.Tng with the Company as the Defendant. The value of the material lawsuit filed is Rp. 4,800,000 and the immaterial is Rp. 200,000,000. On September 29, 2021, a trial was held with the agenda of Summoning the Defendants and the appointment of a Mediator

55. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

55. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Sifat hubungan berelasi

Nature of relationship

- Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan adalah pemegang saham utama Perusahaan.
- Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia serta entitas dimana Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan: Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Pihak berelasi yang pemegang saham utamanya sama dengan Grup.
- Pihak berelasi yang merupakan Perusahaan asosiasi dari entitas anak.
- Manajemen kunci yang meliputi anggota dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

- The Government of the Republic of Indonesia represented by the Ministry of Finance, is the Company's main shareholder.
- All entities that are owned and controlled by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia including entities where the Ministry of Finance Republic of Indonesia have significant influence: State-owned Enterprise (SOE).
- Related parties which main shareholder is the same with the Group.
- Related parties which are associates of the Company's subsidiaries.
- Key management personnel includes Commissioners and Directors of the Company.

Transaksi pihak berelasi

Transactions with related parties

Berikut ini adalah transaksi dengan entitas berelasi:

The following are transactions with related parties:

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Pihak-pihak Berelasi / Related Parties	Transaksi	Transactions
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Utang Bank Jangka Pendek, Utang Bank Jangka Panjang, Bank Garansi/LC/SKBDN, Supply Chain Financing	Cash and Cash Equivalent, Short Term Investments, Short Term Bank Loan, Long Term Bank Loan, Bank Guarantee/LC/SKBDN, Supply Chain Financing
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Utang Bank Jangka Pendek, Utang Bank Jangka Panjang, Bank Garansi/LC/SKBDN, Supply Chain Financing	Cash and Cash Equivalent, Short Term Investments, Short Term Bank Loan, Long Term Bank Loan, Bank Guarantee/LC/SKBDN, Supply Chain Financing
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Utang Bank Jangka Panjang, Supply Chain Financing	Cash and Cash Equivalent, Short Term Investments, Long Term Bank Loan, Supply Chain Financing
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Utang Bank Jangka Pendek, Utang Bank Jangka Panjang, Bank Garansi/LC/SKBDN, Supply Chain Financing	Cash and Cash Equivalent, Short Term Investments, Short Term Bank Loan, Long Term Bank Loan, Bank Guarantee/LC/SKBDN, Supply Chain Financing
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d/h formerly PT Bank Syariah Mandiri)	Kas dan Setara Kas, Utang Bank Jangka Pendek, Supply Chain Financing	Cash and Cash Equivalent, Short Term Bank Loan, Supply Chain Financing
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d/h formerly PT Bank BNI Syariah)	Kas dan Setara Kas, Utang Bank Jangka Panjang, Supply Chain Financing	Cash and Cash Equivalent, Long Term Bank Loan, Supply Chain Financing
Indonesia Eximbank	Kas dan Setara Kas, Bank Garansi/LC/SKBDN	Cash and Cash Equivalent, Bank Guarantee/LC/SKBDN
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d/h formerly PT Bank BRI Syariah Tbk)	Kas dan Setara Kas, Utang Bank Jangka Pendek, Utang Bank Jangka Panjang	Cash and Cash Equivalent, Short Term Bank Loan, Long Term Bank Loan
PT Bank UOB Indonesia	Supply Chain Financing	Supply Chain Financing
PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol	Piutang Retensi, Pendapatan	Retention Receivable, Revenues
PT Jasamarga Solo Ngawi	Piutang Lain-lain, Piutang Retensi	Others Receivable, Retention Receivable
PT Pejagan Pemalang Tol Road	Piutang Lain-lain, Piutang Retensi	Others Receivable, Retention Receivable
PT Hutama Karya (Persero)	Piutang Usaha, Piutang Lain-lain, Piutang Retensi, Tagihan Bruto, Pendapatan	Accounts Receivable, Others Receivable, Retention Receivable, Gross Amount due to from Customer, Revenues
PT Kertas Lecees (Persero)	Piutang Usaha	Accounts Receivable
PT Istaka Karya (Persero)	Piutang Usaha, Piutang Lain-lain	Accounts Receivable, Others Receivable
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Piutang Lain-lain, Piutang Retensi, Pendapatan	Accounts Receivable, Gross Amount due to from Customer, Others Receivable, Retention Receivable, Revenues, Joint Ventures Receivables
KSO/JO Waskita - Arktek Team Empat	Piutang Ventura Bersama	Joint Ventures Receivables
KSO/JO Waskita - Acset	Piutang Ventura Bersama	Joint Ventures Receivables
KSO/JO Waskita - Adhi	Piutang Ventura Bersama, Investasi pada Ventura Bersama	Joint Ventures Receivables, Investment in Joint Ventures
KSO/JO Waskita - Wilka	Piutang Ventura Bersama, Investasi pada Ventura Bersama	Joint Ventures Receivables, Investment in Joint Ventures
Waskita - HK - BRP	Piutang Ventura Bersama, Investasi pada Ventura Bersama	Joint Ventures Receivables, Investment in Joint Ventures
Waskita - Baswara Sinar Mulia	Piutang Ventura Bersama, Investasi pada Ventura Bersama	Joint Ventures Receivables, Investment in Joint Ventures
KSO/JO Hutama - Waskita	Piutang Dagang	Trade Receivable
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Piutang Dagang	Trade Receivable
PT Waskita Transjawa Toll Road	Piutang Lain-lain	Others Receivable
KSO/JO WKR - Asiana Senopati	Piutang Lain-lain	Others Receivable
PT Jasamarga Semarang Batang	Tagihan Bruto, Pendapatan	Gross Amount due to from Customer, Revenues
PT Cinere Serpong Jaya	Tagihan Bruto, Pendapatan, Piutang Retensi	Gross Amount due to from Customer, Revenues, Retention Receivable
KSO/JO WKR - Darma Permai	Piutang Lain-lain	Others Receivable
PT Prima Multi Terminal	Piutang Lain-lain, Piutang Retensi	Others Receivable, Retention Receivable
PT Hutama Marga Waskita	Tagihan Bruto, Pendapatan, Piutang Usaha	Gross Amount due to from Customer, Revenues, Accounts Receivable
PT Jasamarga Japek Selatan	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto, Pendapatan	Accounts Receivable, Retention Receivable, Gross Amount due to from Customer, Revenues
PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek	Tagihan Bruto, Piutang Retensi	Gross Amount due to from Customer, Retention Receivable
PT Angkasa Pura I (Persero)	Tagihan Bruto, Pendapatan	Gross Amount due to from Customer, Revenues
PT Angkasa Pura II (Persero)	Tagihan Bruto, Pendapatan, Piutang Retensi, Piutang Usaha	Gross Amount due to from Customer, Revenues, Retention Receivable, Accounts Receivable
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Lembaga Keuangan Non Bank	Loan to Financial Institution Non Bank
KSO/JO Waskita - Brantas	Investasi pada Ventura Bersama	Investment in Joint Ventures
KSO/JO Waskita - HK	Investasi pada Ventura Bersama	Investment in Joint Ventures
KSO/JO Waskita - PP	Investasi pada Ventura Bersama	Investment in Joint Ventures
KSO/JO Wika - Waskita - Nindya	Investasi pada Ventura Bersama	Investment in Joint Ventures
KSO/JO Wika - Waskita	Investasi pada Ventura Bersama	Investment in Joint Ventures
KSO/JO Waskita - PP - Wika	Investasi pada Ventura Bersama	Investment in Joint Ventures
KSO/JO Waskita - PP - HK	Investasi pada Ventura Bersama, Utang Ventura Bersama	Investment in Joint Ventures, Joint Ventures Payable
KSO/JO Waskita - Nindya	Investasi pada Ventura Bersama	Investment in Joint Ventures
KSO/JO WKR - RNI	Investasi pada Ventura Bersama	Investment in Joint Ventures
Waskita - Yodya Karya	Investasi pada Ventura Bersama	Investment in Joint Ventures
Waskita - Wika - PP - HK	Investasi pada Ventura Bersama	Investment in Joint Ventures
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Piutang Usaha	Accounts Receivable
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	Piutang Usaha, Piutang Dagang, Tagihan Bruto, Piutang Lain-lain, Piutang Retensi, Pendapatan, Uang Muka Kontrak Jangka Pendek, Investasi pada Ventura Bersama	Accounts Receivables, Trade Receivable, Gross Amount due to from Customer, Others Receivable, Retention Receivable, Revenues, Advances on Short-Term, Investment in Joint Ventures Contract
Perum Bulog	Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Pendapatan	Accounts Receivable, Gross Amount due to from Customer, Revenues
PT Hakaaston	Piutang Dagang, Pendapatan	Trade Receivable, Revenues

Rincian item yang terkait dengan transaksi pihak-pihak yang berelasi:

The detail of items associated with the related parties transaction:

Aset	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	Assets
	Rp	Rp	Rp	%	%	%	
Kas dan Setara kas	2.034.068.635.852	991.965.231.597	8.619.017.949.710	1,93%	7,21%	7,21%	Cash and Cash Equivalent
Piutang Usaha	3.242.097.970.778	3.724.756.277.603	1.085.899.931.009	3,07%	1,80%	1,80%	Accounts Receivable
Piutang Retensi	1.575.522.334.306	1.586.862.073.398	1.461.470.561.988	1,49%	1,19%	1,19%	Retention Receivable
Piutang Lain-lain	6.134.348.379.732	5.924.577.053.531	4.000.685.585.475	5,81%	3,26%	3,26%	Others Receivable
Tagihan Bruto	7.742.181.090.408	7.855.667.665.668	11.475.684.609.873	7,34%	7,44%	10,87%	Gross Amount due to from Customer
Aset Ventura Bersama	1.209.506.178.790	1.516.314.284.640	579.708.851.562	1,15%	1,44%	0,55%	Joint Ventures Assets

Persentase di atas merupakan perbandingan dengan jumlah aset.

The percentage above is a comparison with the total of assets.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Liabilitas	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	Liabilities
	Rp	Rp	Rp	%	%	%	
Utang Bank	31.387.846.779.735	26.379.648.496.015	25.521.487.096.905	34,91%	29,64%	28,67%	Bank Loan
Utang Ventura Bersama	238.027.076.783	229.502.398.341	238.172.581.683	0,26%	0,26%	0,27%	Joint Ventures Payables
Utang Usaha	93.501.352.522	98.615.367.174	202.384.052.499	0,10%	0,11%	0,23%	Account Payable
Utang Bruto Subkontraktor	503.816.900	7.557.824.707	71.292.255.619	0,00%	0,01%	0,08%	Gross Amount Due to Subcontractors
Uang Muka Kontrak	62.163.491.282	70.398.008.862	51.075.347.024	0,07%	0,08%	0,06%	Advance on Contract

Persentase di atas merupakan perbandingan dengan jumlah liabilitas.

The percentage above is a comparison with the total of liabilities.

	30 September/ September 30,		31 Desember/ December 31,		30 September/ September 30,		31 Desember/ December 31,		
	2020		2020		2020		2020		
	Tidak Diaudit/		Tidak Diaudit/		Tidak Diaudit/		Tidak Diaudit/		
	2021	Unaudited	2020	2019	2021	Unaudited	2020	2019	
	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	
Pendapatan Usaha	1.691.684.118.240	4.045.080.722.037	6.077.740.385.961	10.186.759.323.510	23,74%	37,84%	37,54%	32,45%	Revenue

Persentase di atas merupakan perbandingan dengan total pendapatan usaha.

The percentage above is a comparison with the total of revenue.

56. PERJANJIAN

a. Kontrak Konstruksi

Pada tanggal 30 September 2021, berikut perikatan dan perjanjian dalam rangka aktivitas konstruksi:

56. AGREEMENTS

a. Construction Contract

As of September 30, 2021, following the details of commitments and agreement related to construction activity:

No.	Nama Proyek/ Project Name	Nomor Kontrak/ Contract Number	Nilai Kontrak/ Contract Value	Pemberi Kerja/ Owner	Jangka Waktu/ Time Period		Keterangan/ Remark
					Mulai/ Start	Selesai/ Finish	
1	Jalan Tol Cibitung-Cilincing STA. 0+400 - STA. 30+200 dan STA. 32+800 - STA. 33+618	007/ADD.IX/KONTRAK/WK-CTP/VI/2020	6.665.967.025.715	PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways	07-Jul-17	31-Mei-21	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
2	Jalan Tol Prabumulih-Muara Erim	PBJT/FE.902B/S.Perj.70/IV/2020, 07 April 2020	4.572.942.061.753	PT Hutama Karya (Persero)	15-Okt-19	13-Okt-21	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
3	Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar	12/ADD/SPK/JK/WB/VI/2019	4.424.710.400.009	PT Waskita Bumi Wira	13-Des-16	30-Jun-22	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
4	Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung Paket II Seksi 1	12/ADD/Kontrak.S1.S2.S3-WK/2020	3.979.452.524.000	PT Waskita Sriwijaya Tol	30-Mei-16	31-Jan-22	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
5	Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Paket III - Induk	03/KONTRAK.JJS/2019	3.290.830.899.182	PT Jasamarga Japek Selatan	07-Feb-19	13-Jan-22	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
6	Paket 3 : Pengandaan Transmisi 500 KV Sumatera, Muara Enim - New Aur Duri	0372-1.PJ/DAN.02.02/DIR/2017	2.684.429.824.467	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	25-Des-19	30-Des-22	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
7	Paket 2 : Pengandaan Transmisi 500 KV Sumatera, Peranap - Perawang	ADD2- 0533.PJ/DAN.02.02/DIR/2016	2.680.113.182.455	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	23-Mei-16	23-Mei-19	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
8	Paket 2 : Pengandaan Transmisi 500 KV Sumatera, Peranap - Perawang	0533.PJ/DAN.02.02/DIR/2015	2.678.957.208.310	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	29-Okt-15	23-Mei-19	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
9	Jalan Tol Tebing Tinggi-Parapat (Tahap 1) Ruas Tebing Tinggi-Serbelawan termasuk Simpang Susun Serbelawan	007/ADD.KONTRAK-HMW/VI/2021	2.197.007.509.091	PT Hutama Marga Waskita	12-Jun-19	31-Des-21	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
10	Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung (Seksi 3)	DUIPJT.735/S.Perj10.1/III/2021	2.105.066.823.305	PT Hutama Karya (Persero)	16-Jun-17	30-Mar-20	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
11	Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung Paket I	16/ADD/Kontrak.S1-WK/2020	1.927.446.075.000	PT Waskita Sriwijaya Tol	02-Jun-17	31-Jan-22	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
12	Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung (Seksi 2)	DUIPJT.735/S.Perj10.1/III/2021	1.827.814.190.904	PT Hutama Karya (Persero)	16-Jun-17	31-Jan-22	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
13	Jalan Tol Terbanggi Besar- Pematang Panggang (Zona HK-2)	DUIPJT.735/S.Perj10.1/III/2021	1.778.742.359.383	PT Hutama Karya (Persero)	16-Jun-17	30-Mar-20	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
14	Pembangunan Twin Tower Makassar	011PJA-PT.SCI/DB-TTM/11/2020	1.728.686.086.000	PT Sulsas Citra Indah (Perseroda)	04-Nov-20	15-Apr-23	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
15	Jalan Tol Ruas Serpong-Cinere Seksi I	10/KONTRAK-BOR/CSJ/2017	1.670.880.351.396	PT Cinere Serpong Jaya	01-Agu-17	30-Nov-20	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
16	Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung (Seksi 4)	DUIPJT.735/S.Perj10.1/III/2021	1.388.581.735.859	PT Hutama Karya (Persero)	16-Jun-17	30-Mar-20	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
17	Jalan Tol Pasuruan Probolinggo Seksi 4	07-ADD-03/SPK/PASPRO/2020	1.205.014.684.519	PT. Trans Jawa Paspro Jalan Tol	26-Okt-20	19-Apr-22	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
18	Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung (Seksi 2A)	DUIPJT.735/S.Perj10.1/III/2021	1.020.944.279.465	PT Hutama Karya (Persero)	16-Jun-17	30-Mar-20	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

No.	Nama Proyek/ Project Name	Nomor Kontrak/ Contract Number	Nilai Kontrak/ Contract Value	Pemberi Kerja/ Owner	Jangka Waktu/ Time Period		Keterangan/ Remark
					Mulai/ Start	Selesai/ Finish	
19	Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu Seksi 2A	331/AD-VIII/SP/KKDMIX/2020	996.645.639.091	PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	30-Okt-17	28-Feb-21	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
20	Jalan Tol Terbanggi Besar- Pematang Panggang (Zona HK-3)	DUIP/JT.735/S.Perj/10.1/III/2021	856.654.890.679	PT Hutama Karya (Persero)	16-Jun-17	30-Mar-20	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
21	Jalan Tol Cimanggis Cibitung Seksi I : STA. 23+900 - STA. 27+070	17/ADD-XVII/JK/CT/2020	818.561.982.727	PT Cimanggis Cibitung Tollways	09-Okt-15	25-Okt-20	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
22	Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu Seksi 2A Ujung	250/ADD-IV/S.Per/KKDM/VI/202	772.934.636.364	PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	08-Feb-19	31-Dec-20	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
23	Jalan Tol Ruas Serpong-Cinere Seksi II	10/KONTRAK-BOR/CSJ/2017	750.669.103.942	PT Cinere Serpong Jaya	01-Agu-17	31-Mar-21	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
24	Bendungan Jragung Paket 1	KU.03.01/Ao.8.2/IX/01	733.024.019.131	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ The Ministry of Public Works and Housing	14-Okt-20	31-Dec-24	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
25	Perluasan Terminal T1 Bandara Juanda	253-AD/4700019318/PL.02/2021	695.863.629.000	PT Angkasa Pura I (Persero)	04-Jul-19	14-Mei-21	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
26	Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung (Seksi 1)	DUIP/JT.735/S.Perj/10.1/III/2021	622.512.151.413	PT Hutama Karya (Persero)	16-Jun-17	30-Mar-20	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
27	Paket 3 : Pengandaan Transmisi 500 KV Sumatera, Muara Enim - New Aur Duri (Struktur Bawah)	0372-1.PJ/DAN.02.02/DIR/2017	614.044.653.040	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	07-Jul-17	31-Dec-22	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
28	Bendungan Rukoh Paket II	ADD IV HK.01.02/Bws1.8.3/304	595.368.766.709	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ The Ministry of Public Works and Housing	31-Dec-18	30/11/2022	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
29	Bendungan Jlantah (65%)	HK.02.03-An/PPKBIII/JLT/01	570.259.894.918	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ The Ministry of Public Works and Housing	26-Jul-19	31-Dec-22	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
30	Proyek Pembangunan Bendungan Bener Paket II	HK.02.03/PPK/PPK.BEND.II/2020/01 Add.III	574.055.507.273	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ The Ministry of Public Works and Housing	29-Okt-18	20/09/2023	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
31	Rentang Irrigation Modernization Project	HK.02.03-A/3.3/32/Add.IV	553.997.191.671	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ The Ministry of Public Works and Housing	19-Agu-20	17-Feb-24	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
32	Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung (Seksi 4A)	DUIP/JT.735/S.Perj/10.1/III/2021	517.365.548.368	PT Hutama Karya (Persero)	16-Jun-17	30-Mar-20	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
33	Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung (Seksi 2B)	DUIP/JT.735/S.Perj/10.1/III/2021	506.693.608.324	PT Hutama Karya (Persero)	16-Jun-17	30-Mar-20	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
34	Jalan & Kawasan Industri Sadai	001/SPPP-KISS/RBA-WK/XII/2019	475.757.581.818	PT Ration Bangka Abadi	09-Dec-19	06-Jun-21	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
35	Jalan Tol Terbanggi Besar- Pematang Panggang (Zona HK-1)	DUIP/JT.735/S.Perj/10.1/III/2021	442.499.784.161	PT Hutama Karya (Persero)	16-Jun-17	30-Mar-20	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
36	Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung (Seksi 1a)	DUIP/JT.735/S.Perj/10.1/III/2021	434.890.726.064	PT Hutama Karya (Persero)	16-Jun-17	30-Mar-20	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
37	Apron Bandara Sultan Hasanuddin	106-AD/45000004203/pl.02/2020	422.000.000.000	PT Angkasa Pura I (Persero)	19-Mar-19	30-Sep-20	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
38	Pekerjaan Pembangunan Koneksi Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu dengan Jalan Tol Wiyoto Wiyono	320/ADD-IX/SP/KKDM/VIII/2020	383.324.235.111	PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	05-Dec-17	30-Sep-21	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
39	Pekerjaan Terminal Bandara Internasional Minangkabau	PJJ.14.10/00/03/2021/0218	451.236.818.000	PT Angkasa Pura II (Persero)	17-Sep-18	20-Dec-21	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
40	Gedung Kampus UIII (Paket I)	5419/DJ.I/KS.01.7/08/2021	329.647.605.091	Kementerian Agama/ The Ministry of Religion	29-Nov-18	17-Okt-21	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
41	Junction Tebing Tinggi - P40%	009/KONTRAK-HMW/XI/2019	324.970.336.000	PT Hutama Karya Waskita	15-Nov-19	15-Nov-20	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
42	Perkuatan Pantai Paket 2	HK.02.03/Pelaksanaan PTPIN-SNVT PTPIN/IX/247	310.159.833.865	PPK Pelaksanaan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara SNVT Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara	03-Sep-20	31-Dec-22	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
43	Bendungan Leuwikeris Paket 4 - P42.50%	01/PP-KTR/BEND.LWK/SPB/II/2021-AD.3	310.778.545.221	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ The Ministry of Public Works and Housing	11-Dec-19	16-Dec-22	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
44	Pekerjaan Bandara Depati Amir	PJJ.14.10/00/07/2020/0994	284.614.862.000	PT Angkasa Pura II (Persero)	08-Nov-18	29-Jun-21	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
45	Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung Paket IV Seksi 2A	14/ADD/KontrakS2.S3-WK/2021	249.050.259.246	PT Waskita Sriwijaya Tol	20-Dec-16	31-Mei-21	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
46	Jalan Tol Terbanggi Besar- Pematang Panggang (Zona HK-4) Jembatan Sodong	DUIP/JT.735/S.Perj/10.1/III/2021	185.741.098.521	PT Hutama Karya (Persero)	16-Jun-17	30-Mar-20	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process
47	Proyek Makassar Sewerage B2	HK.02.03/Cb29.5.2/Add-IV/2021/49	237.859.989.000	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ The Ministry of Public Works and Housing	14-Nov-19	27-Jan-22	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
48	Proyek Makassar Sewerage C2	HK.02.03/Cb29.5.2/Add-IV/2021/02	149.830.540.000	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ The Ministry of Public Works and Housing	10-Jan-20	02-Sep-22	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
49	Bendungan Leuwikeris Paket 5	01/PP-KTR/BEND.LWK/SPB/X/2020-AD.4	144.869.544.786	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ The Ministry of Public Works and Housing	01-Okt-20	29-Nov-22	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
50	Bendungan Way Sekampung Paket 4	HK.02.03/IV-A.6/SNVT.BEND/WAY.SEKAMPUNG/IV/2021	132.932.135.134	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ The Ministry of Public Works and Housing	10-Sep-20	20-Dec-21	Belum Jatuh Tempo/ Not Due Yet
51	Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung Paket IV Seksi 3B	14/ADD/KontrakS2.S3-WK/2021	76.609.516.590	PT Waskita Sriwijaya Tol	20-Dec-16	31-Mei-21	Addendum Dalam Proses/ Addendum in Process

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

b. Kontrak Konsesi Pengusahaan Jalan Tol

No	Perusahaan/ The Company	Ruas Tol/ Toll Section	Mitra Kerja/ Partners	Isi Perjanjian/ Content of the Agreement	Jangka Waktu/ Period	
					Mulai/ Start	Selesai/ Finish
1	PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT)	Cimanggis - Cibitung	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ The Ministry of Public Works and Housing	Hak konsesi pengusahaan jalan tol selama 35 tahun/ Toll road concession rights for 35 years	2016	2051
2	PT Trans Jabar Tol (TJT)	Ciawi - Sukabumi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ The Ministry of Public Works and Housing	Hak konsesi pengusahaan jalan tol selama 45 tahun/ Toll road concession rights for 45 years	2015	2060
3	PT Pemalang Batang Toll Road (PBTR)	Pemalang - Batang	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ The Ministry of Public Works and Housing	Hak konsesi pengusahaan jalan tol selama 40 tahun/ Toll road concession rights for 40 years	2017	2057
4	PT Waskita Sriwijaya Tol (WST)	Kayu Agung - Palembang - Betung	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ The Ministry of Public Works and Housing	Hak konsesi pengusahaan jalan tol selama 45 tahun/ Toll road concession rights for 45 years	2017	2062
5	PT Waskita Bumi Wira (WBW)	Krian - Legundi - Bunder - Manyar	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ The Ministry of Public Works and Housing	Hak konsesi pengusahaan jalan tol selama 45 tahun/ Toll road concession rights for 45 years	2016	2061
6	PT Cibitung Tanjung Priok (CTP)	Cibitung - Cilincing	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ The Ministry of Public Works and Housing	Hak konsesi pengusahaan jalan tol selama 40 tahun/ Toll road concession rights for 40 years	2011	2051
7	PT Tol Teluk Balikpapan	Penajam - Balikpapan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ The Ministry of Public Works and Housing	Hak konsesi pengusahaan jalan tol selama 40 tahun/ Toll road concession rights for 40 years	2011	2051

b. Consession Toll Road Right Contract

c. Kontrak Lain-lain

Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT)

KKDM

Berdasarkan Akta Notaris No. 37 tanggal 18 Nopember 2020 oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., menyatakan bahwa WTR telah mengalihkan atau menjual kepemilikan sahamnya di KKDM atau sebanyak 768.369.600 lembar saham dengan harga sebesar Rp 550.000.000.000 yang mewakili 30% dari total saham yang telah dikeluarkan KKDM kepada PT Danareksa Investment Management selaku manajer investasi dari Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) yang selanjutnya di atasnamakan PT Bank Central Asia Tbk selaku Bank Kustodian dari RDPT. Dengan demikian porsi kepemilikan WTR di KKDM menjadi 70%.

Pemegang saham sepakat bahwa pengelolaan KKDM dikelola secara bersama oleh RDPT dan WTR sesuai dengan Perubahan Pertama atas Perjanjian antar Pemegang Saham PT Kresna Kusuma Dyandra Marga tanggal 17 Nopember 2020.

PT JSB

Berdasarkan Akta Notaris No. 92 tanggal 30 Juni 2021 oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., menyatakan bahwa WTR telah mengalihkan kepemilikan sahamnya di PT JSB sebanyak 826.312.880 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 826.312.880.000 yang mewakili dari 20% dari total saham yang telah dikeluarkan oleh PT JSB kepada Reksa Dana Penyertaan terbatas (RDPT) SAM Jalan Tol dan sebanyak 826.312.880 saham dengan nilai nominal sebesar

c. Others Contract

Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT)

KKDM

Based on the Notarial Deed No. 37 dated November 18, 2020 by Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, stated that WTR has transferred or sold its share ownership in KKDM or as much as 768,369,600 shares with par value of Rp 550,000,000,000 which represents 30% of the total shares issued by KKDM to PT Danareksa Investment Management as investment manager of Limited Ownership Mutual Fund (RDPT), hereinafter referred to as PT Bank Central Asia Tbk as the Custodian Bank of RDPT. Thus, the share of WTR ownership in KKDM becomes 70%.

Shareholders agree that the management of KKDM managed jointly by RDPT and WTR in accordance with the First Amendment on the Agreement between the shareholders of PT Kresna Kusuma Dyandra Marga on November 17, 2020.

PT JSB

Based on Notarial Deed No. 92 dated 30 June 2021 by Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, stated that WTR has transferred its share ownership in PT JSB as many as 826,312,880 shares with a par value of Rp 826,312,880,000 representing 20% of the total issued shares by PT JSB to the Limited Participation Mutual Funds (RDPT) of SAM Toll Road and as many as 826,312,880 shares with a nominal value of Rp 826,312,880,000

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Rp 826.312.880.000 yang mewakili dari 20% dari total saham yang telah dikeluarkan oleh PT JSB kepada PT SMI. Dengan demikian WTR tidak memiliki porsi kepemilikan di PT JSB.

representing 20% of the total shares issued by PT JSB to PT SMI. Thus, WTR does not have a share of ownership in PT JSB.

57. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Dalam pengelolaan keuangan, Grup telah melakukan analisa risiko terhadap persaingan dan ketidakpastian yang dapat berpengaruh pada aset keuangan dan liabilitas keuangan sebagai berikut:

a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perbedaan nilai wajar dengan nilai tercatat pada 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 tidak signifikan.

57. FINANCIAL RISKS MANAGEMENT

In financial management, the Group has conducted a risk analysis on competition and uncertainties that could affect the financial assets and financial liabilities as follows:

a. Classification of Financial Assets and Liabilities

The difference between the fair value and the carrying value at September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019 was not significant.

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp	Rp	Rp	
Aset Keuangan - Pinjaman yang diberikan dan Piutang				Financial Assets- Loan and Receivables
Kas dan Setara Kas	2.074.880.729.795	1.213.437.371.866	9.258.310.028.392	Cash and Equivalents Cash
Investasi Jangka Pendek	40.080.490.099	239.008.625.391	8.448.200.000	Short-Term Investments
Piutang Usaha dan Retensi	5.797.231.710.581	6.229.853.933.617	5.339.021.639.404	Accounts Receivable and Retention
Piutang Lain-lain	6.759.641.157.923	6.940.339.332.878	8.508.313.945.452	Other Receivables
Piutang Ventura Bersama	494.592.590.091	128.304.009.090	3.302.632.305.354	Joint Ventures Receivables
Tagihan Bruto kepada Pengguna Jasa	10.352.947.058.130	11.022.447.219.064	14.171.175.559.016	Gross Amount Due from Customers
Aset Keuangan atas Proyek Konsesi	345.674.145.987	348.656.399.968	352.149.130.444	Financial Assets from Concession Project
Aset Keuangan yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo				Held to Maturity Financial Assets
Investasi Jangka Panjang Lainnya	780.241.220.616	780.241.220.616	446.756.923.000	Other Long-Term Investments
Jumlah	26.645.289.103.222	26.902.288.112.490	41.386.807.731.062	Total
Liabilitas Keuangan -				Financial Liabilities-
Biaya perolehan diamortisasi				Amortized cost
Utang Usaha	9.272.546.434.905	13.094.580.667.904	12.381.177.826.833	Accounts Payables
Utang Bruto Subkontraktor	1.797.438.699.095	2.364.580.342.833	4.049.973.119.497	Gross Amount Due to Third Parties
Utang Bank	55.038.117.319.029	49.177.179.463.948	52.320.513.559.809	Bank Loan
Utang Lembaga Keuangan Non-Bank	3.324.465.669.670	2.901.642.122.292	1.846.591.007.531	Loan to Financial Institution Non-Bank
Biaya yang Masih Harus Dibayar	422.829.931.662	1.502.672.828.666	720.628.410.360	Accrued Expenses
Utang Lain-lain - Jangka Panjang	1.992.347.396.240	2.025.478.455.188	1.876.410.844.810	Other Payables - Long Term
Jumlah	71.847.745.450.601	71.066.133.880.831	73.195.294.768.840	Total

b. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Bisnis Grup mencakup aktivitas pengambilan risiko dengan sasaran tertentu dengan pengelolaan yang profesional. Fungsi utama dari manajemen risiko Grup adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko-risiko ini dan mengelola posisi risiko. Grup secara rutin menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan perubahan di pasar, produk dan praktek pasar terbaik.

Grup mendefinisikan risiko keuangan sebagai kemungkinan kerugian atau laba yang hilang, yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal yang berpotensi negatif terhadap pencapaian tujuan Grup.

b. Financial Risk Management Objectives and Policies

The Group's business includes risk-taking activities with specific objectives with professional management. The main function of the Group's risk management is to identify all key risks, measure these risks and manage risk positions. The Group regularly reviews policies and risk management system to adjust to changes in markets, products and best market practices.

The Group defines financial risk as the possibility of loss or lost profit, caused by both internal and external factors that potentially have a negative impact on the achievement of Group goals.

Tujuan Grup dalam mengelola risiko keuangan adalah untuk mencapai keseimbangan yang sesuai antara risiko dan tingkat pengembalian serta meminimalisasi potensi efek memburuknya kinerja keuangan Grup.

The purpose of the Group in managing financial risks is to achieve an appropriate balance between risk and returns and minimize potential adverse effects of the Group's financial performance.

Risiko keuangan utama yang dihadapi Grup adalah risiko kredit, risiko suku bunga, risiko likuiditas, risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko perubahan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi dan sosial politik. Perhatian atas pengelolaan risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangan perubahan dan volatilitas pasar keuangan di Indonesia dan internasional.

The main financial risks facing the Group are credit risk, interest rate risk, liquidity risk, foreign currency exchange rates and the risk of changes in government policy, socio-economic and political conditions. Attention to risk management has increased significantly and considered changer and volatility of financial markets in Indonesia and internationally.

(i) Risiko Kredit

Risiko kredit adalah kerugian yang timbul dari pelanggan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka.

(i) Credit Risk

Credit risk is the loss arising from customers who fail to meet their contractual obligations.

Instrumen keuangan Grup yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang retensi, tagihan bruto dan piutang lain-lain. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut. Rincian umur piutang usaha dapat dilihat pada Catatan dalam laporan keuangan konsolidasian. Pada tanggal 30 September 2021 piutang usaha Grup tidak terkonsentrasi pada pelanggan tertentu.

The Group's financial instruments that have the potential for credit risk consist of cash and cash equivalents, accounts receivable, retention, gross amount due from customers and other receivables. Total maximum credit risk exposure equal to the carrying value of these accounts. The aging of trade receivables can be seen on notes to consolidated financial statements. On September 30, 2021, accounts receivable of the Group is not concentrated on a particular customer.

Grup mengelola risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk masing-masing pelanggan dan lebih selektif dalam pemilihan bank dan institusi keuangan, yaitu hanya bank-bank dan institusi keuangan ternama dan yang berpredikat baik yang dipilih.

The Group manages credit risk by setting limits of acceptable risk for each customer and be more selective in the choice of banks and financial institutions, that is, only banks and financial institutions are predicated famous and well chosen.

(ii) Risiko Suku Bunga

Risiko tingkat bunga arus kas adalah risiko dimana arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Grup memiliki pinjaman jangka pendek dengan bunga mengambang. Tingkat suku bunga yang cukup tinggi dan terjadi secara tiba-tiba dapat berpengaruh terhadap menurunnya laba Grup.

(ii) Interest Rate Risk

Cash flow interest rate risk is the risk that future cash flows of a financial instrument fluctuate due to changes in market interest rates. The Group has short-term loans with floating interest. The interest rate that are quite high and occurs suddenly can effect the decline in the Group's income.

Berikut ini merupakan rincian dari liabilitas keuangan berdasarkan jenis tingkat suku bunga:

The following is a breakdown of financial liabilities based on the type of interest rate:

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019
	Rp	Rp	Rp
Liabilitas Keuangan			
Suku bunga mengambang	29.431.823.907.282	24.870.590.028.054	22.162.363.192.880

Financial Liabilities
Floating Interest Rate

Analisis sensitivitas suku bunga

Analisis sensitivitas di bawah ini telah ditentukan berdasarkan eksposur suku bunga untuk kedua instrumen derivatif dan non-derivatif pada akhir periode pelaporan. Untuk liabilitas tingkat bunga mengambang, analisis tersebut disusun dengan asumsi jumlah liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan itu terutang sepanjang tahun. Kenaikan atau penurunan 0,5 basis poin digunakan ketika melaporkan risiko suku bunga secara internal kepada karyawan kunci dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga.

Jika suku bunga lebih tinggi/rendah 50 basis poin dan semua variabel lainnya tetap konstan, laba pada tanggal 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 akan turun/naik masing-masing sebesar Rp 350.518.753.507 dan Rp 324.712.096.331. Hal ini terutama disebabkan oleh eksposur Grup terhadap suku bunga atas pinjamannya dengan suku bunga mengambang.

(iii) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko di mana posisi arus kas menunjukkan pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk menutupi pengeluaran jangka pendek.

Eksposur risiko likuiditas berupa kesulitan Grup dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus dibayar dengan kas atau aset keuangan lainnya. Grup diharapkan dapat membayar seluruh kewajibannya sesuai dengan jatuh tempo kontraktual. Dalam memenuhi liabilitas tersebut, maka Grup harus menghasilkan arus kas masuk yang cukup.

Berikut ini merupakan liabilitas keuangan non-derivatif berdasarkan nilai sisa jatuh tempo yang tidak didiskonto:

Interest rate sensitivity analysis

The sensitivity analysis below have been determined based on the exposure to interest rates for both derivatives and non-derivative instruments at the end of the reporting period. For floating rate liabilities, the analysis is prepared assuming the amount of the payable liability at the end of the reporting period will remain for the whole year. A 0.5 basis point increase or decrease is used when reporting interest rate risk internally to key management personnel and represents management's assessment of the reasonably possible change in interest rates.

If interest rates had been 50 basis points higher/lower and all other variables were held constant, profit as of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019 would decrease/increase by Rp 350,518,753,507 and Rp 324,712,096,331, respectively. This is mainly attributable to the Group's exposure to interest rates on its floating rate borrowings.

(iii) Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk in which the positions of cash flows show short-term revenues are not sufficient to cover short-term expenses.

Liquidity risk is an exposure of the Group difficulties in meeting financial obligations that must be paid with cash or other financial assets. The Group is expected to pay all its obligations in accordance with contractual maturities. In fulfilling this obligation, the Group must generate sufficient cash inflows.

These are non-derivative financial liabilities based on residual maturity value which was not discounted:

30 September/ September 30, 2021							
	Jatuh Tempol/ Due Date				Jumlah/ Total	Biaya Emisil/ Issuance Costs	Nilai Tercatat/ Carrying Amount
	<1 Tahun/ <1 Year	>1-2 Tahun/ >1-2 Years	>2-3 Tahun/ >2-3 Years	>3 Tahun/ >3 Years			
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Utang Usaha	9.272.546.434.905	--	--	--	9.272.546.434.905	--	9.272.546.434.905
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	581.094.711.243	--	--	--	581.094.711.243	--	581.094.711.243
Jumlah Liabilitas Keuangan	9.853.641.146.148	--	--	--	9.853.641.146.148	--	9.853.641.146.148

Accounts Payable
Other Short-Term Liabilities
Total Financial Liabilities

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

31 Desember/ December 31, 2020							
Jatuh Tempo/ Due Date				Jumlah/ Total	Biaya Emisi/ Issuance Costs	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	
< 1 Tahun/ < 1 Year	>1-2 Tahun/ >1-2 Years	>2-3 Tahun/ >2-3 Years	>3 Tahun/ >3 Years				
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Utang Usaha	10.280.880.391.797	2.813.700.276.107	--	--	13.094.580.667.904	--	13.094.580.667.904
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	963.473.434.298	--	--	--	963.473.434.298	--	963.473.434.298
Jumlah Liabilitas Keuangan	11.244.353.826.095	2.813.700.276.107	--	--	14.058.054.102.202	--	14.058.054.102.202
							Accounts Payable
							Other Short-Term Liabilities
							Total Financial Liabilities

31 Desember/ December 31, 2019							
Jatuh Tempo/ Due Date				Jumlah/ Total	Biaya Emisi/ Issuance Costs	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	
< 1 Tahun/ < 1 Year	>1-2 Tahun/ >1-2 Years	>2-3 Tahun/ >2-3 Years	>3 Tahun/ >3 Years				
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Utang Usaha	11.315.747.030.903	1.065.430.795.930	--	--	12.381.177.826.833	--	12.381.177.826.833
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	493.295.932.778	--	--	--	493.295.932.778	--	493.295.932.778
Jumlah Liabilitas Keuangan	11.809.042.963.681	1.065.430.795.930	--	--	12.874.473.759.611	--	12.874.473.759.611
							Accounts Payable
							Other Short-Term Liabilities
							Total Financial Liabilities

Grup mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi dalam memenuhi komitmen Grup untuk operasi normal dan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

The Group manages liquidity risk by maintaining cash and cash equivalents sufficient to meet the commitments of the Group for normal operation and regularly evaluates cash flow projections and actual cash flows, and the schedule date of maturity of assets and financial liabilities.

(iv) Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing merupakan bagian dari kegiatan operasi normal Perusahaan dan cabang Luar Negeri.

Pengaruh dari selisih nilai tukar mata uang asing tidak signifikan.

(iv) Foreign Exchange Risk Foreign Currency

Risk exposure of foreign currency exchange rate is part of normal operations of the Company and the Foreign branches.

The effect of foreign exchange currency differences is not significant.

(v) Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah, Kondisi Ekonomi dan Sosial Politik.

Kebijakan Pemerintah baik yang menyangkut ekonomi dan moneter, serta kondisi sosial dan politik yang kurang kondusif akan berakibat menurunnya investasi dan pembangunan. Hal ini dapat mengakibatkan tertundanya proyek-proyek yang telah maupun akan diperoleh Grup.

Risiko ini merupakan risiko yang bersifat sistemik dimana bila risiko ini terjadi maka akan mempengaruhi secara negatif seluruh variabel yang terlibat, sehingga membuat kinerja Grup menurun. Diversifikasi risiko ini pun belum mampu menghilangkan risiko ini.

(v) Risk of Changes in Government Policy, Economic and Social Politics.

Government policies concerning economic and monetary, and social and political conditions that are less conducive will result in the decreasing of investment and development. This can lead to delays in projects that have been or will be acquired by the Group.

This risk is a systemic risk whereby if this happens then the risk will negatively affect all the variables involved, this make the performance of the Group decrease. Even risk diversification is not able to eliminate this risk.

c. Manajemen Risiko Modal

Tujuan dari Grup dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga Grup dapat tetap memberikan hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya, dan untuk memberikan imbal hasil yang memadai kepada pemegang saham dengan

c. Capital Risk Management Policy

The purpose of the Group in managing capital is to protect the ability of the Group in maintaining business continuity, so the Group can still deliver results for shareholders and benefits for other stakeholders, and to provide adequate returns to shareholders by pricing products and services that are commensurate

menentukan harga produk dan jasa yang sepadan dengan tingkat risiko.

Grup menetapkan sejumlah modal sesuai proporsi terhadap risiko. Grup mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aset yang mendasari.

Konsisten dengan Perusahaan lain dalam industri, Grup memonitor modal dengan dasar rasio utang terhadap modal yang disesuaikan. Rasio ini dihitung sebagai berikut: utang neto dibagi modal yang disesuaikan. Utang neto merupakan total utang (sebagaimana jumlah dalam laporan posisi keuangan) dikurangi kas dan setara kas.

Strategi Grup untuk mempertahankan rasio utang terhadap modal yang disesuaikan pada batas bawah dari kisaran 2 Rasio utang terhadap modal yang disesuaikan pada 30 September 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

with the level of risk.

The Group set a number of capital in proportion to the risk. The Group manages its capital structure and makes adjustments taking into account changes in economic conditions and risk characteristics of the underlying asset.

Consistent with other companies in the industry, the Group monitors capital on the basis of the debt ratio of to adjusted capital. This ratio is calculated as follows: net debt divided by adjusted capital. Net debt is total debt (as the amount in the statement of financial position) minus cash and cash equivalents.

The Group's strategy is to maintain ratio of the debt to adjusted capital at the lower limit with the range of 2 Debt to capital ratio as of September 30, 2021, December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	30 September/ September 30, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	31 Desember/ December 31, 2019	
	Rp	Rp	Rp	
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities
Suku bunga mengambang	29.431.823.907.282	24.870.590.028.054	22.162.363.192.880	Floating Interest Rate
Total Liabilitas	89.952.948.354.522	89.011.405.294.715	93.470.790.161.572	Total Liabilities
Dikurang: Kas dan Setara Kas	2.074.880.729.795	1.213.437.371.866	9.258.310.028.392	Deduct: Cash and Cash Equivalents
Liabilitas Bersih	87.878.067.624.727	87.797.967.922.849	84.212.480.133.180	Net Liabilities
Total Ekuitas	15.619.383.707.591	16.577.554.765.290	29.118.469.188.999	Total Equity
Rasio Utang terhadap Modal	5,63	5,30	2,89	Net Debt to Equity Ratio

d. Manajemen Risiko Modal

Risiko legal berupa tuntutan pidana maupun gugatan perdata dapat terjadi apabila terdapat (atau terpenuhinya) unsur Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh Grup dalam menjalankan kegiatan operasi dan/atau aksi korporasi yang bertentangan dengan regulasi yang berlaku.

Upaya mitigasi yang telah dan akan tetap dilakukan oleh Grup untuk menghindari terjadinya perbuatan melawan hukum adalah melakukan review atas setiap kegiatan operasi dan/atau aksi korporasi berdasarkan regulasi yang berlaku sebelum memutuskan menjalankan transaksi. Untuk memastikan kerangka risiko legal yang terkendali dan tetap menjaga keberlangsungan usaha, Perusahaan melakukan:

- Analisis risiko atas suatu transaksi yang akan dilakukan, dan
- Review atas perjanjian yang akan ditandatangani.

Kegiatan review tersebut dapat dilakukan secara inhouse atau dengan melibatkan Konsultan Hukum.

d. Capital Risk Management Policy

Legal risks in the form of criminal charges or civil suits can occur if there is (or is fulfilled) an element of illegal acts. Actions against the law are actions taken by the Group in carrying out operational activities and/or corporate actions that are contrary to applicable regulations.

Mitigation efforts that have been and will continue to be carried out by the Group to avoid illegal acts are to review every operational activity and/ or corporate action based on applicable regulations before deciding to carry out a transaction. To ensure a controlled legal risk framework and maintain business continuity, the Company carries out:

- Risk analysis of a transaction to be carried out, and
- Review of the agreement to be signed.

The review activity can be carried out in-house or by involving Legal Consultant.

58. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Perusahaan

Berdasarkan akta notaris Euis Budiarti Afandi, Sarjana Hukum, Spesialis Notaris No. 02/WASKITA-ACSET/KSO/2017, tanggal 19 Januari 2017 telah dibentuk Kerjasama Operasi (KSO) antara Perusahaan dengan PT Acset Indonusa Tbk dengan nama Waskita – Acset KSO untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek II Elevated ruas Cikunir s.d Karawang Barat (sta 9+500 s.d sta 47+500).

Perusahaan mempunyai porsi yang dikerjakan secara porsi untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek II Elevated ruas Cikunir s.d Karawang Barat sta 9+500 - sta 28+480 berdasarkan perjanjian kerja sama operasi (KSO) No: 01/WASKITA-ACSET/JOA/2017. Sisa pekerjaan pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek II Elevated ruas Cikunir s.d Karawang Barat (sta 9+500 s.d sta 47+500) dilaksanakan secara ventura bersama (Catatan 13).

Entitas Anak dari PT Waskita Karya Infrastruktur (WKI), PT Waskita Sangir Energy (WSE)

WSE menandatangani *Power Purchase Agreement* (PPA) pada tanggal 23 Maret 2015 dengan PLN. Berdasarkan ketentuan PPA, PLN telah berkomitmen untuk membeli kapasitas pembangkit listrik WSE dan seluruh hasil listrik selama dua puluh tahun sampai 2036.

WSE telah membangun, memiliki dan mengoperasikan fasilitas pabrik yang berlokasi di Solok Selatan, Sumatera Barat.

Setelah beroperasi secara komersial dalam proyek, WSE berkewajiban menyediakan kepada PLN keluaran listrik bersih dari fasilitas proyek, yang akan dibeli oleh PLN pada jumlah yang ditentukan berdasarkan formula yang tercantum dalam PJBL. Jumlah yang harus dibayar oleh PLN adalah jumlah keluaran listrik bersih yang dihasilkan. Jangka waktu PPA dimulai pada tanggal 9 Desember 2016 dan akan berakhir pada tanggal 9 Desember 2036, kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan PPA, sebagaimana telah diubah.

Seluruh pihak sepakat harga energi listrik terukur pada titik transaksi, yaitu:

- i. Rp 1.182,50 per kWh untuk tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-8 sejak tanggal operasi komersial pembangkit; dan
- ii. Rp 825 per kWh untuk tahun ke-9 sampai dengan tahun ke-20 sejak tanggal operasi komersial pembangkit.

PLN memiliki opsi untuk membeli hak, kepemilikan, dan kepentingan WSE dalam proyek dengan nilai terminasi berdasarkan formula tertentu yang tercantum dalam PPA. Harga beli yang harus dibayar oleh PLN, dalam

58. COMMITMENT AND CONTINGENCY

The Company

Based on notarial deed of Euis Budiarti Afandi, Bachelor of Law, Notary Specialist No. 02/WASKITA-ACSET/KSO/2017, dated January 19, 2017 has been established Joint Operation (JO) between the Company with PT Acset Indonusa Tbk under the name of JO Waskita - Acset for the engagement of Jakarta Cikampek II Toll Road Elevated Cikunir to West Karawang (sta 9 + 500 s.d sta 47 + 500).

The Company has a portion of joint operation for the engagement of the construction work of Jakarta Cikampek II Toll Road Elevated Cikunir to West Karawang sta 9 + 500 - sta 28 + 480 based on cooperation agreement (KSO) No: 01/WASKITA-ACSET/JOA/2017. The rest of the construction work of the Jakarta Cikampek II Toll Road Elevated Cikunir to West Karawang segment (sta 9 + 500 s.d sta 47 + 500) is worked by joint venture (Note 13)

Subsidiary of PT Waskita Karya Infrastruktur (WKI), PT Waskita Sangir Energy (WSE)

WSE entered into *Power Purchase Agreement* (PPA) on March 23, 2015 with PLN. Under the terms of the PPA, PLN has committed to purchase the available capacity of the WSE's power stations and all generated of electricity for a period of twenty years until 2036.

WSE has build, owned and operated the plant facilities at site which is located at South Solok, West Sumatera.

Upon commercial operation of the Project, WSE is obligated to make available to PLN the net electrical output of the project's plant facilities, which will be purchased by PLN at amounts determined under formula set forth in the PJBL. The amount to be paid by PLN is the amount of net electrical output produced. The term of the PPA commenced on December 9, 2016 and will expire on December 9, 2036, unless terminated earlier in accordance with the terms of the PPA, as amended.

All parties agreed electricity price estimated on transaction points as stated:

- i. Rp 1,182.50 per kWh for year-1 through year-8 since the date of plant's commercial operation; and
- ii. Rp 825 per kWh for year-9 through year-20 since the date of plant's commercial operation.

PLN has an option to purchase the WSE's right, title and interest in the project for a termination value based on a certain formula set forth in the PPA. The purchase price to be paid by PLN, in

hal PLN melakukan opsi pembelian, mengalami penurunan seiring menjelang berakhirnya PPA.

Pada tanggal 1 Juni 2016, WSE dan PLN menandatangani amandemen PPA terkait kewajiban dan tanggung jawab para pihak, pembangunan pembangkit dan pembayaran yang diizinkan berdasarkan PPA awal, jika disetujui kedua belah pihak. Di bawah PPA, kedua belah pihak sepakat untuk mengubah hal-hal tertentu dari PPA awal.

Entitas Anak, PT Waskita Karya Realty (WKR)

Dalam rangka melakukan kegiatan usaha, WKR memiliki perjanjian-perjanjian penting. Perjanjian dan ikatan penting yang masih berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2021 adalah sebagai berikut:

Perjanjian dengan PT Dafam Hotel Management

Pada tanggal 24 Maret 2016, WKR menandatangani perjanjian No. 2 dengan PT Dafam Hotel Management (Operator). Berdasarkan perjanjian tersebut, PT Dafam Hotel Management bertanggungjawab sebagai operator atas Hotel Dafam Teraskita milik WKR.

Jangka waktu perjanjian adalah 10 (sepuluh) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang jika disetujui oleh kedua belah pihak paling lambat 90 hari kerja sebelum tanggal berakhirnya.

Berdasarkan perjanjian tersebut, para pihak menyetujui bahwa PT Dafam Hotel Management sebagai Operator berhak menerima:

1. *Technical Assistant Fee* sebesar Rp 600.000.000 yang dibayarkan pada tanggal 26 Mei 2015.
2. *Base fee* sebesar 2% pada tahun pertama dan 2,5% di tahun-tahun berikutnya dari Total Pendapatan Operasional.
3. *Incentive Fee* berdasarkan tinggi rendahnya *Gross Operating Profit (GOP)* :
 - a. 0% dari GOP apabila GOP kurang dari 35% dari Pendapatan Hotel Total;
 - b. 5% dari GOP apabila GOP lebih dari 35% dan kurang dari atau sama dengan 45% dari Pendapatan Hotel Total; dan
 - c. 7% dari GOP apabila GOP lebih dari 45% dari Pendapatan Hotel Total.
4. *Sales and marketing fee* adalah 1% dari pendapatan kotor kamar per bulan.

case PLN exercises the purchase option, decreases as the end of the PPA approaches.

On June 1, 2016, WSE and PLN entered into the amendment to the PPA regarding obligation and responsibilities of both parties, construction of power plants and payment, which is allowed under the original PPA, if agreed by both parties. Under the PPA, both parties agreed to amend certain matters of the original PPA.

Subsidiary, PT Waskita Karya Realty (WKR)

In connection with its operations, WKR entered into significant agreements. The significant agreements and commitments applied until September 30, 2021 are as follows:

Agreement with PT Dafam Hotel Management

Based on the Deed No. 2 dated March 24, 2016, WKR entered into management agreement with PT Dafam Hotel Management (the Operator). Based on the agreement, PT Dafam Hotel Management is responsible as the operator of Hotel Dafam Teraskita owned by WKR.

The period of the agreement is 10 (ten) years since the signing date of this agreement and could be renewed if agreed upon by both parties at least 90 working days before the expiration date.

Based on those agreements, all parties agreed that PT Dafam Hotel Management as Operator entitled to receive:

1. *Technical Assistant Fee* amounted to Rp 600,000,000 which has been paid on May 26, 2015.
2. *Base fee* of 2% for the first year and 2,5% for following years from of Total Operating Revenue.
3. *Incentive Fee* based on high and low of *Gross Operating Profit ("GOP")* :
 - a. 0% of GOP if GOP is less than 35% of Total Revenue Hotel;
 - b. 5% of GOP if GOP is more than 35% and less than or equivalent with 45% of Total Revenue Hotel; and
 - c. 7% of GOP if GOP is more than 45% of Total Revenue Hotel.
4. *Sales and marketing fee* are 1% of the gross revenue room per month.

**Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) dengan
PT Asiana Senopati**

Pada tanggal 25 Juni 2015, WKR menandatangani kontrak perjanjian KSO No. 40 dengan PT Asiana Senopati dalam rangka pengembangan tanah seluas 5.453 m² yang terletak di Jalan Senopati Dalam RT 02/RW 03, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru. Perjanjian ini berakhir apabila pelaksanaan pekerjaan proyek KSO telah selesai dengan dibuktikan telah habisnya masa pemeliharaan pekerjaan kontraktor dan KSO, serta seluruh hak dan kewajiban antara KSO dengan pembeli, pihak ketiga, Instansi Pemerintah yang terkait dan berwenang dalam rangka pelaksanaan dan penyelesaian KSO telah terpenuhi semuanya tanpa menimbulkan tunggakan kewajiban.

Komposisi penyertaan saham terdiri dari WKR sebesar 51% dan PT Asiana Senopati sebesar 49%, dengan modal awal sebesar Rp 603.345.343.137.

Perjanjian KSO dengan PT Asiana Senopati sudah berakhir sesuai dengan Akta No. 02 tanggal 12 Desember 2019 tentang pengakhiran kerja sama operasi antara WKR dengan PT Asiana Senopati.

Perjanjian KSO dengan PT Sirius Terang Cemerlang

Pada tanggal 26 Mei 2015, WKR menandatangani kontrak perjanjian KSO No. 166 dengan PT Perintis Trinitis Properti dan PT Perintis Trusmi Properti dalam rangka pengembangan tanah seluas 5.000 m² yang terletak di Jalan Sutera Boulevard, Alam Sutera, Tangerang. Perjanjian ini berakhir apabila pelaksanaan pekerjaan proyek KSO telah selesai dengan dibuktikan telah habisnya masa pemeliharaan pekerjaan kontraktor dan KSO, serta seluruh hak dan kewajiban antara KSO dengan pembeli, pihak ketiga, Instansi Pemerintah yang terkait dan berwenang dalam rangka pelaksanaan dan penyelesaian KSO telah terpenuhi semuanya tanpa menimbulkan tunggakan kewajiban.

Komposisi penyertaan saham terdiri dari WKR sebesar 40,8%, PT Perintis Trinitis Properti sebesar 39,2%, dan PT Perintis Trusmi Properti sebesar 20% dengan modal awal sebesar Rp 125.000.000.000.

Pada tanggal 30 Oktober 2015, terdapat pembaharuan perjanjian KSO Waskita Trinitis II. Disepakati bahwa posisi PT Perintis Trinitis Properti digantikan oleh PT Sirius Terang Cemerlang. Seluruh hak dan kewajiban PT Perintis Trinitis Properti dialihkan kepada PT Sirius Terang Cemerlang.

Berdasarkan Akta No. 9 tanggal 3 Oktober 2016, terdapat perubahan perjanjian KSO Waskita Trinitis II yang berisi komposisi penyertaan saham yang baru,

**Joint Venture agreement with PT Asiana
Senopati**

On June 25, 2015, WKR entered into joint venture agreement No. 40 with PT Asiana Senopati in order to develop 5,453 sqm land areas at Jalan Senopati Dalam RT 02/RW 03, Senayan, Kebayoran Baru. The agreement ends when the execution of the joint venture's project work has been complete, demonstrated with the expiration of the maintenance work of the contractor and joint venture, as well as all rights and obligations between the joint venture and a buyer, a third party, government agencies involved and is competent in the implementation and completion of the joint venture has been fulfilled without causing arrears of obligations.

The composition of shareholders consists of WKR at 51% and PT Asiana Senopati at 49%, with an initial capital of Rp 603,345,343,137.

The KSO agreement with PT Asiana Senopati has ended in accordance with Deed No. 02 dated December 12, 2019 concerning the termination of cooperation operation between WKR and PT Asiana Senopati.

**Joint Venture Agreement with PT Sirius Terang
Cemerlang**

As of May 26, 2015, WKR entered into joint venture agreement No. 166 with PT Perintis Trinitis Properti and PT Perintis Trusmi Properti in order to develop 5,000 sqm land areas at Jalan Sutera Boulevard, Alam Sutera, Tangerang. The agreement ends when the execution of the joint venture's project work has been completed demonstrated with the expiration of the maintenance work of the contractor and joint venture, as well as all rights and obligations between the joint venture and a buyer, a third party, government agencies involved and is competent in the implementation and completion of the joint venture has been fulfilled without causing arrears of obligations.

The composition of shareholders consists of WKR at 40.8%, PT Perintis Properti Trinitis at 39.2%, and PT Perintis Trusmi Properti at 20% with an initial capital of Rp 125,000,000,000.

In October 30, 2015, there is a renewal of the KSO Waskita Trinitis II agreement. It was agreed that the position PT Perintis Trinitis Properti is replaced by PT Sirius Terang Cemerlang. All rights and obligations of PT Perintis Trinitis Properti is transferred to PT Sirius Terang Cemerlang.

Based on the Deed No. 9 dated October 3, 2016, there is a change of the KSO Waskita Trinitis II agreement which contains the composition of

yaitu WKR sebesar 50,8% atau senilai Rp 69.646.800.000 dan PT Sirius Terang Cemerlang sebesar 49,2% atau senilai Rp 67.453.200.000.

investments in new shares, namely WKR of 50.8% or equivalent to Rp 69,646,800,000 and PT Sirius Terang Cemerlang by 49.2% or equivalent to Rp 67,453,200,000.

Perjanjian KSO dengan PT Darmo Permai

Joint Venture Agreement with PT Darmo Permai

Pada tanggal 21 Mei 2014, WKR menandatangani kontrak perjanjian KSO No. 6 dengan PT Darmo Permai dalam rangka pengembangan tanah seluas 34.089 m² yang terletak di Segi 8 Darmo Jalan Raya Darmo Permai III, Surabaya Barat. Perjanjian ini berakhir apabila pelaksanaan pekerjaan proyek KSO telah selesai dengan dibuktikan telah habisnya masa pemeliharaan pekerjaan kontraktor dan KSO, serta seluruh hak dan kewajiban antara KSO dengan pembeli, pihak ketiga, Instansi Pemerintah yang terkait dan berwenang dalam rangka pelaksanaan dan penyelesaian KSO telah terpenuhi semuanya tanpa menimbulkan tunggakan kewajiban.

As of May 21, 2014, WKR entered into KSO agreement No. 6 with PT Darmo Permai in order to develop 34,089 sqm land areas at Segi 8 Darmo Jalan Raya Darmo Permai III, Surabaya Barat. The agreement ends when the execution of the joint venture's project work has been completed demonstrated with the expiration of the maintenance work of the contractor and joint venture, as well as all rights and obligations between the joint venture and a buyer, a third party, government agencies involved and is competent in the implementation and completion of the joint venture has been fulfilled without causing arrears of obligations.

Komposisi penyertaan saham terdiri dari WKR sebesar 51%, PT Darmo Permai sebesar 49% dengan modal awal sebesar Rp 426.112.500.000.

The composition of shareholders consists of WKR at 51%, PT Darmo Permai at 49% with an initial capital of Rp 426,112,500,000.

Perjanjian KSO dengan PT Graha Jasa Ekatama

Joint Venture Agreement with PT Graha Jasa Ekatama

Pada tanggal 6 Juni 2016, WKR menandatangani kontrak perjanjian KSO No. 17 dengan PT Graha Jasa Ekatama dalam rangka pengembangan tanah seluas 11.090 m² di Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Perjanjian ini berakhir apabila pelaksanaan pekerjaan proyek KSO telah selesai dengan dibuktikan telah habisnya masa pemeliharaan pekerjaan kontraktor dan KSO, serta seluruh hak dan kewajiban antara KSO dengan pembeli, pihak ketiga, Instansi Pemerintah yang terkait dan berwenang dalam rangka pelaksanaan dan penyelesaian KSO telah terpenuhi semuanya tanpa menimbulkan tunggakan kewajiban. Komposisi penyertaan saham di dalam KSO Waskita Ekatama terdiri dari WKR sebesar 60%, PT Graha Jasa Ekatama sebesar 40% dengan modal awal sebesar Rp 331.000.000.000.

As of June 6, 2016, WKR entered into KSO agreement No. 17 with PT Graha Jasa Ekatama in order to develop 11,090 sqm at Pejaten Barat, Jakarta Selatan. The agreement ends when the execution of the joint venture's project work has been completed demonstrated with the expiration of the maintenance work of the contractor and joint venture, as well as all rights and obligations between the joint venture and a buyer, a third party, government agencies involved and is competent in the implementation and completion of the joint venture has been fulfilled without causing arrears of obligations. The composition of the shareholder in the Waskita Ekatama joint venture consists of WKR at 60%, PT Graha Jasa Ekatama at 40% with initial capital of Rp 331,000,000,000.

Perjanjian KSO dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia

Joint Venture Agreement with PT Rajawali Nusantara Indonesia

Pada tanggal 10 Oktober 2016, WKR menandatangani kontrak perjanjian KSO No. 2079 dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia dalam rangka pengembangan tanah seluas 7.025 m² di Jalan MT. Haryono Kav 12-13, Jakarta Timur. Jangka waktu operasi berlaku selama 48 bulan dan perjanjian ini berakhir apabila pelaksanaan pekerjaan proyek KSO telah selesai dengan dibuktikan telah habisnya masa pemeliharaan pekerjaan kontraktor dan KSO, serta seluruh hak dan kewajiban antara KSO dengan pembeli, pihak ketiga,

As of October 10, 2016, WKR entered into KSO agreement No. 2079 with PT Rajawali Nusantara Indonesia in order to develop 7,025 sqm of land at Jalan MT. Haryono Kav 12-13, Jakarta Timur. The operating periods is valid for 48 months and the agreement ends when the execution of the joint venture's project work has been completed, demonstrated with the expiration of the maintenance work of the contractor and joint venture, as well as all rights and obligations

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Instansi Pemerintah yang terkait dan berwenang dalam rangka pelaksanaan dan penyelesaian KSO telah terpenuhi semuanya tanpa menimbulkan tunggakan kewajiban.

Komposisi penyertaan modal di dalam KSO RNI – Waskita terdiri dari RNI berupa tanah seluas 7.052 m², dan WKR berupa modal kerja sebesar Rp 361.912.928.457.

Pada akhir periode perjanjian KSO, RNI akan menerima bagi hasil senilai Rp 367.544.705.882.

Perjanjian Dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Pada tanggal 30 Nopember 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian Kerja Sama Usaha (KSU) dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. 007/P.WKR/2017 terkait dengan *Transit Development Orientation Project* di Bogor. Kedua belah pihak secara bersama-sama sepakat untuk melakukan kerjasama terkait dengan pemanfaatan lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di kawasan stasiun Bogor. Perjanjian ini berakhir pada Nopember 2070.

Perjanjian KSO RNI – WSKT

Pada tanggal 20 November 2017, KSO RNI – Waskita membuat perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan WSKT No. 04 tentang penjualan ruang perkantoran pada proyek KSO RNI Waskita dengan nilai jual Rp 563.310.000.000 sebelum PPN dan terakhir dilakukan amandemen dengan No: 01/AMD/PPJB/KSO/RNI-WASKITA/2018 tanggal 13 Juli 2018. Pembayaran atas penjualan ini dilakukan secara bertahap sampai dengan penyelesaian pembangunan dan Akta Jual Beli ditandatangani kedua belah pihak.

59. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

a. Perusahaan

Perpanjangan Fasilitas Kredit Bank Mandiri (Persero) Tbk

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai berikut:

Jenis-jenis Fasilitas/ The Facilities	Batas/ Limit	Jatuh Tempo/ Due date
	Rp	
Fasilitas Kredit (<i>Non Cash Loan Facility</i>)	1.700.000.000.000	31/12/2021
Kredit Modal Kerja Transaksional I (<i>Transactional Working Capital I Credit</i>)	1.765.000.000.000	31/12/2021
Kredit Modal Kerja Transaksional II (<i>Transactional Working Capital II Credit</i>)	1.644.000.000.000	31/12/2021
Kredit Modal Kerja Revolving (<i>Revolving Working Capital Credit</i>)	34.000.000.000	31/12/2021
Fasilitas Kredit Modal Kerja Post Financing SF (<i>Post Financing SF Working Capital Credit Facility</i>)	1.327.848.028.028	31/12/2021

between the joint venture and a buyer, a third party, government agencies involved and is competent in the implementation and completion of the joint venture has been fulfilled without causing arrears of obligations.

The composition of the capital investment in the KSO RNI - Waskita consists of RNI with land areas of 7,052sqm and WKR with initial capital of Rp 361,912,928,457.

At the end of joint venture agreement, RNI will receive profit sharing amounting to Rp 367,544,705,882.

Agreement with PT Kereta Api Indonesia (Persero)

On November 30, 2017, the Company entered into agreement with PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. 007/P.WKR/2017 related to *Transit Development Orientation Project* in Bogor. Both parties agreed to develop the utilization of land owned by PT Kereta Api Indonesia (Persero) in Bogor station area. This agreement will be due on November 2070.

Agreement KSO RNI - WSKT

On November 20, 2017, KSO RNI - Waskita entered into agreement with WSKT No. 04 on sale of office space owned by KSO RNI Waskita project amounting to Rp 563,310,000,000 before VAT and has been revised with No. 01/AMD/PPJB/KSO/RNI-WASKITA/2018 dated July 13, 2018. The payment made by installment basis untill the completion of development and Buy and Sell Deed signed between both of sides.

59. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

a. The Company

Extension of Facilities Credit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

The Company obtained the credit facilities from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as follows:

Perpanjangan Fasilitas Kredit Bank of China

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman tanpa komitmen sebesar Rp 450.000.000.000 dengan perubahan perjanjian fasilitas kredit No. 010/AMD/AGMT-DL/WK/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021. Berdasarkan surat No. 1233/LO.CB-HW/X2021, fasilitas tersebut diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Nopember 2021.

Sindikasi Modal Kerja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank BNI (Persero) Tbk dan PT Bank BRI (Persero) Tbk

Berdasarkan akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn No. 38 tanggal 25 Oktober 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank BNI (Persero) Tbk dan PT Bank BRI (Persero) Tbk. Bank Kreditur tersebut memberikan fasilitas kredit sebesar Rp 8.076.463.000.000 dengan suku bunga sebesar reference rate ditambah margin. Fasilitas Kredit ini diberikan Kreditur untuk digunakan sebagai modal kerja untuk pelaksanaan Proyek dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Modal Dasar Perusahaan

Berdasarkan Akta No. 11 tahun 2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang perubahan peningkatan Modal Dasar Perusahaan pasal 4 ayat 1 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0056001.AH.01.02 tanggal 11 Oktober 2021 menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan semula 26.000.000.000 lembar saham atau setaran dengan Rp 2.600.000.000.000 menjadi 54.295.804.000 lembar saham atau setara dengan Rp 5.429.580.400.000.

Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Pada tanggal 29 Desember 2021, Perusahaan menerima dana Penyertaan Modal Negara sebesar Rp7.899.999.994.500.

Pada tanggal 6 Januari 2022, Perusahaan menyampaikan perubahan struktur pemegang saham yang berakhir pada 31 Desember 2021. Kepemilikan saham Negara Republik Indonesia yang sebelumnya sebanyak 8.963.697.887 saham menjadi sebanyak 21.705.633.362 saham. Tidak ada perubahan atas kepemilikan saham Masyarakat.

Berdasarkan Akta No. 06 tanggal 21 Januari 2022 dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa menyetujui penambahan modal disetor dan ditempatkan sebanyak 2.490.920.541 lembar saham Seri B yang merupakan saham baru hasil Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Sehingga modal ditempatkan dan disetor Perusahaan semula 26.315.886.475 lembar

Extension of Facilities Credit Bank of China

The Company obtained a non-committed loan facility amounted to Rp 450,000,000,000 with amendment to the credit facility agreement No. 010/AMD/AGMT-DL/WK/VIII/2021 dated August 31, 2021. Based on letter No. 1233/LO.CB-HW/X2021, the facility has been extended until November 30, 2021.

Working Capital Syndicate PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank BNI (Persero) Tbk and PT Bank BRI (Persero) Tbk

Based on the deed of Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn No. 38 dated October 25, 2021, the Company signed a Syndicated Loan agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank BNI (Persero) Tbk and PT Bank BRI (Persero) Tbk. The creditor banks provides a credit facility of Rp 8,076,463,000,000 with an interest rate of the reference rate plus a margin. This credit facility is provided by creditors to be used as working capital for project implementation in the framework of the National Economic Recovery Program.

Company's Authorized Capital

Based on Deed No. 11 of 2021 dated October 7, 2021 regarding changes to the increase in the Company's Authorized Capital Article 4 paragraph 1 which has been approved by the Minister of Law and Human Rights with Decree No. AHU-0056001.AH.01.02 dated October 11, 2021, approved an increase in the Company's Authorized Capital from 26,000,000,000 shares or equal to Rp 2,600,000,000,000 to 54,295,804,000 shares or equal to Rp 5,429,580,400,000.

Additional Capital with Pre-emptive Rights

On December 29, 2021, the Company received State Equity Participation funds amounting to Rp 7,899,999,994,500.

On January 6, 2022, the Company announced changes in shareholder structure as of December 31, 2021. The share ownership of the Republic of Indonesia which previously 8,963,697,887 shares to 21,705,633,362 shares. There is no change to the Public's share ownership.

Based on Deed No. 06 dated January 21, 2022 from Ashoya Ratam, SH, M.Kn., Notary in Jakarta, the Resolution of the Extraordinary Meeting of Shareholders approved the addition of 2,490,920,541 Series B shares which are new shares resulting from Pre-emptive Rights. So that the issued and paid-up capital of the Company was originally amounted to 26,315,886,475 shares

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

saham atau setara dengan
Rp 2.631.588.647.500 menjadi 28.806.807.016 lembar
saham atau setara dengan
Rp 2.880.680.701.600. Perubahan tersebut telah
disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia No. AHU-AH.01.03-0048528 tanggal
21 Januari 2022.

or equivalent to Rp 2,631,588,647,500 to
28,806,807,016 shares or equivalent to
Rp 2,880,680,701,600. The amendment has been
approved by the Ministry of Law and Human
Rights No. AHU-AH.01.03-0048528 dated January
21, 2022.

PT Jasamarga Jogja Bawen

Pada tanggal 29 November 2021, Perusahaan
melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor
kepada PT Jasamarga Jogja Bawen sebesar Rp
4.500.000.000.

PT Jasamarga Jogja Bawen

On November 29, 2021, the Company increased
its issued and paid-up capital to PT Jasamarga
Jogja Bawen amounting to Rp 4,500,000,000.

Pada tanggal 21 Desember 2021, Perusahaan
memberikan pinjaman kepada PT Waskita Toll Road
dan PT Kresna Kusuma Dyandra Marga dengan total
nilai transaksi sebesar Rp 555.000.000.000.

Pada tanggal 21 Desember 2021, Perusahaan
memberikan pinjaman kepada PT Waskita Toll
Road dan PT Kresna Kusuma Dyandra Marga
dengan total nilai transaksi sebesar
Rp 555.000.000.000.

**Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Obligasi III Waskita Karya 2021**

Pada tanggal 13 Januari 2022, Perusahaan
mengumumkan Laporan Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum Obligasi III Waskita Karya 2021.
Jumlah hasil penawaran umum dan hasil realisasi
bersih masing-masing sebesar Rp1.773.000.000.000
dan Rp1.769.090.535.000.

**Report of Proceeds from Bonds Public
Offering year 2021 Phase III**

On January 13, 2022, the Company announced
Report of Proceeds from Bonds Public Offering
year 2021 Phase III Waskita Karya. The total
proceeds from public offering and the net
realization amounting to Rp 1,773,000,000,000
and Rp 1,769,090,535,000, respectively.

PT Jasamarga Gedebage Cilacap (JGC)

Berdasarkan Akta Nomor 08 tanggal 28 Januari 2022
yang dibuat dihadapan Ni Nyoman Rai Sumawati, S.H.,
M.Kn., Perusahaan bersama dengan PT Jasamarga
(Persero) Tbk, PT Dayamulia Turangga, PT Gama
Group, PT Jasa Sarana, PT PP (Persero) Tbk, and
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk telah mendirikan anak
perusahaan yaitu PT Jasamarga Gedebage Cilacap
(JGC). Perusahaan telah melakukan setoran modal
secara tunai sebesar Rp 1.219.100.000 atau sebanyak
12.191 saham yang setara dengan 20% kepemilikan
saham.

PT Jasamarga Gedebage Cilacap (JGC)

Based on Notarial Deed No. 08 of Ni Nyoman Rai
Sumawati, dated January 28, 2022, the Company
with PT Jasamarga (Persero) Tbk, PT Dayamulia
Turangga, PT Gama Group, PT Jasa Sarana,
PT PP (Persero) Tbk, and PT Wijaya Karya
(Persero) Tbk establish PT Jasamarga Gedebage
Cilacap (JGC) as subsidiaries. The Company has
increased its issued and paid-up capital
amounting Rp 1,219,100,000 or equal to 12,191
shares for 20% ownership.

**Pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya
Tahap III tahun 2017 Seri B**

Pada tanggal 18 Februari 2022, Perusahaan telah
melunasi pokok dan bunga Obligasi Berkelanjutan II
Waskita Karya Tahap III tahun 2017 Seri B, sebesar
Rp 930.475.000.000.

**Repayment of Bonds year 2017 Shelf II
Waskita Karya Phase III**

On February 18, 2022, the Company has paid
Bonds year 2017 Shelf II Waskita Karya Phase III
amounting to Rp 930,475,000,000.

b. Entitas Anak – WBP

Penetapan Sementara PKPU

Berdasarkan Penetapan Sementara PKPU tanggal 27 Januari 2022, pengadilan memutuskan WSBP berstatus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal putusan dan telah diangkat beberapa orang oleh pengadilan sebagai pengurus WSBP. Meskipun WSBP telah berstatus PKPU, WSBP tetap dapat beroperasi dibawah pengawasan pengurus yang ditunjuk pengadilan tersebut. WSBP akan berupaya untuk melakukan upaya homologasi, sehingga dapat memberi ruang kepada WSBP dan para vendor untuk melakukan negosiasi kepada kreditur untuk memastikan kelangsungan usaha WSBP terjaga. Manajemen WSBP yakin bahwa proses PKPU akan berhasil sampai dengan tahap homologasi. Laporan keuangan konsolidasian interim tidak termasuk penyesuaian yang mungkin timbul dari hasil akhir proses PKPU tersebut.

Perpanjangan Fasilitas Kredit Bank CTBC Indonesia

Berdasarkan surat No. MKT/EXT/171/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021, WBP memperoleh fasilitas kredit dari CTBC berupa kredit modal kerja sebesar Rp 285.000.000.000 dengan jangka waktu selama 12 bulan sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 dengan suku bunga JIBOR+4% per tahun atau minimum 10% per tahun.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Pada tanggal 17 Desember 2021, WSBP menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan melakukan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan, berlaku sejak ditetapkan dalam RUPS, menjadi:

Direktur Utama	: FX Purbayu Ratsunu
Direktur	: Asep Mudzakir
Direktur	: Sugiharto
Direktur	: Subkhan
Direktur	: Heri Supriyadi

c. Entitas Anak – WTR

Divestasi CTP

Berdasarkan akta No. 30 tanggal 14 Oktober 2021 oleh Hastuti Nainggolan, SH.,M.Kn, WTR melepas seluruh saham di CTP kepada PT Akses Pelabuhan Indonesia dengan harga sebesar Rp 2.445.141.067.125. Perusahaan mengakui keuntungan dari penjualan tersebut sebesar Rp 605.510.751.243 sebagai penghasilan lainnya.

b. Subsidiary – WBP

Temporary Decision PKPU

Based on Temporary Decision PKPU dated January 27, 2022, the court granted WSBP a Temporary Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) for 45 (forty-five) days effective from the decision date and has appointed several individuals as its administrators. Notwithstanding the PKPU, WSBP will still be able to continue its operation under the supervision of the appointed administrators. WSBP will continue its effort to reach an agreement to provide room for negotiation for both WSBP and the vendors to ensure that WSBP will be able to continue as a going concern. The management of WSBP believes that it will be able to reach an agreement with the vendors successfully. The interim consolidated financial statements do not include any adjustments that may arise from the final outcome of the PKPU process.

Extension of Facilities Credit CTBC Indonesia

Based on letter No. MKT/EXT/171/X/2021 dated October 04, 2021, WBP obtained a credit facility from CTBC in the form of a working capital loan of Rp. 285,000,000,000 with a term of 12 months from October 04, 2021 until March 31, 2022 with an interest rate of JIBOR+4% interest per year or minimum 10% per annum.

Extraordinary General Meeting of Shareholders

On December 17, 2021, WSBP held Extraordinary General Meeting of Shareholders and adjust the composition of Board of Directors, that effectively after General Meeting of Shareholders, as follows:

President Director	: FX Purbayu Ratsunu
Director	: Asep Mudzakir
Director	: Sugiharto
Director	: Subkhan
Director	: Heri Supriyadi

c. Subsidiary – WTR

The Divestment of CTP

Based on Notarial Deed No. 30 dated October 14, 2021 by Hastuti Nainggolan, SH.,M.Kn, WTR sold its all ownership of shares at CTP to PT Akses Pelabuhan Indonesia amounted to Rp 2,445,141,067,125. The Company gain a profit from the sales amounted to Rp 605,510,751,243 and records it as other income.

Pembelian Kembali (Buyback) Saham PT Kresna Kusuma Dyandra Marga

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 39 tanggal 18 November 2021 oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito SH, WTR menjalankan opsi pembelian kembali (buyback) saham PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM) dari kepemilikan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) Ekuitas Danareksa Toll Road-01 dengan nilai transaksi sebesar Rp 47.391.269.677,92.

Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham

Pada tanggal 10 Februari 2022, WTR dan WTTR menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham No. FPPS/04.2/WTR/0222 dengan kredit maksimum sebesar Rp 1.423.637.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 8,5% per tahun, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Desember 2022.

Pada tanggal 11 Februari 2022, WTR dan KKDM menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham No. FPPS/05.1/WTR/0222 dengan kredit maksimum sebesar Rp 1.130.208.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 8,5% per tahun, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Desember 2022.

Entitas Anak – WKI

Perpanjangan Fasilitas Kredit Bank CTBC Indonesia

Berdasarkan Surat No. B3457V/KC/ADK/10/2021 tanggal 18 Oktober 2021, WKI mendapat persetujuan perpanjangan fasilitas hingga 29 Juli 2022 dengan bunga kredit sebesar 2,31%.

60. PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI

Grup saat ini sedang melakukan restrukturisasi dengan bank kreditur. Berdasarkan akta notaris No. 40 tanggal 25 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., di Jakarta, Perusahaan mendapat persetujuan dari masing-masing Bank Kreditur untuk merestrukturisasi kewajiban Perusahaan.

61. DAMPAK PENERAPAN PSAK 71, 72, DAN 73

Perusahaan telah menerapkan PSAK 71, 72, dan 73 pada tanggal 1 Januari 2020, dampak atas transisi tersebut pada laporan posisi keuangan konsolidasian 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

Shares Buyback PT Kresna Kusuma Dyandra Marga

Based on Notarial Deed No. 39 of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., dated November 18, 2021, WTR execute shares buyback PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM) from Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) Ekuitas Danareksa Toll Road-01 amounting Rp 47,391,269,677.92.

Shareholder Loan Facility Agreement

On February 10, 2022, WTR and WTTR entered into Shareholder Loan Facility Agreement No. FPPS/04.2/WTR/0222 with maximum loan facility amounting to Rp 1,423,637,000,000 with interest rate 8.5% per annum and will be due on December 30, 2022.

On February 11, 2022, WTR and KKDM entered into Shareholder Loan Facility Agreement No. FPPS/05.1/WTR/0222 with maximum loan facility amounting to Rp 1,130,208,000,000 with interest rate 8.5% per annum and will be due on December 30, 2022.

Subsidiary – WKI

Extension of Facilities Credit CTBC Indonesia

Based on Letter No. B3457V/KC/ADK/10/2021 dated October 18, 2021, WKI received approval for an extension of the facility until July 29, 2022 with a credit interest of 2.31%.

60. IMPLEMENTATION OF RESTRUCTURING

The Group is currently undergoing restructuring with Creditor Banks. Based on notarial deed No. 40 dated August 25, 2021 by Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., in Jakarta, the Company received approval from each Creditor Banks to restructure the Company's liabilities.

61. IMPACT OF THE IMPLEMENTATION OF PSAK 71, 72, AND 73

The Company has adopted PSAK 71, 72, and 73 as of January 1, 2020, the effect of this transition to PSAK 71, 72, and 73 has had on these consolidated financial statements as of January 1, 2020 are as follows:

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

Catatan/ Notes	Saldo Sebelum Penerapan PSAK 71, 72, dan 73/ Balance Before Adoption of PSAK 71, 72, and 73					Kontrak dengan Pelanggan/ Revenue from Contracts with Customers		Sewa/ Leases Rp	Jumlah/ Total Rp	Saldo Setelah Penerapan PSAK 71,72, dan 73/ Balance After Adoption of PSAK 71, 72, and 73		
	Rp		Rp		Rp		Rp					
ASET												ASSETS
ASET LANCAR												CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	3, 53, 56	9.258.310.028.392	--	--	--	--	--	--	--	9.258.310.028.392	Cash and Cash Equivalents	
Investasi Jangka-Pendek	4	8.448.200.000	--	--	--	--	--	--	--	8.448.200.000	Short-Term Investments	
Piutang Usaha - Bersih											Accounts Receivable - Net	
Pihak Berelasi	5, 56	1.085.899.931.009	(123.243.080.914)	--	--	--	--	--	(123.243.080.914)	962.656.850.095	Related Parties	
Pihak Ketiga	5	2.469.994.551.718	(297.637.330.999)	--	(204.751.555.909)	--	--	--	(502.388.886.908)	1.967.605.664.810	Third Parties	
Piutang Retensi - Bersih											Retention Receivables - Net	
Pihak Berelasi	7, 56	1.461.470.561.988	(39.822.752.002)	--	--	--	--	--	(39.822.752.002)	1.421.647.809.986	Related Parties	
Pihak Ketiga	7	321.656.594.689	(197.089.047.769)	--	--	--	--	--	(197.089.047.769)	124.567.546.920	Third Parties	
Piutang Lain-lain lancar - Bersih											Other Current Receivable - Net	
Pihak Berelasi	8, 56	3.961.228.866.682	(95.513.646.098)	--	--	--	--	--	(95.513.646.098)	3.865.715.220.584	Related Parties	
Pihak Ketiga	8	4.437.931.030.282	(150.601.900.419)	--	--	--	--	--	(150.601.900.419)	4.287.329.129.863	Third Parties	
Piutang Ventura Bersama	6	3.302.632.305.354	--	--	--	--	--	--	--	3.302.632.305.354	Joint Ventures Receivables	
Persediaan	9	4.470.845.549.423	--	--	515.904.682.029	--	--	--	515.904.682.029	4.986.750.231.452	Inventories	
Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa											Gross Amount Due From Customers	
Bagian Lancar											Current Portion	
Pihak Berelasi	10, 56	11.475.684.609.873	(876.823.076.255)	--	(102.391.742.550)	--	--	--	(979.214.818.805)	10.496.469.791.068	Related Parties	
Pihak Ketiga	10	2.695.490.949.143	(824.846.594.279)	--	(330.807.350.000)	--	--	--	(1.155.653.944.279)	1.539.837.004.864	Third Parties	
Aset Keuangan Atas Proyek Konsesi											Financial Asset From Concession Project -	
Bagian Lancar	21	13.129.339.111	--	--	--	--	--	--	--	13.129.339.111	Current Portion	
Pajak Dibayar Dimuka	11	2.639.161.276.311	--	--	--	--	--	--	--	2.639.161.276.311	Prepaid Taxes	
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	12	1.435.959.092.145	--	--	--	--	--	--	--	1.435.959.092.145	Advances and Prepayments	
TOTAL ASET LANCAR		49.037.842.886.120	(2.605.577.428.735)	(122.045.966.430)	--	(2.727.623.395.165)	46.310.219.490.955				TOTAL CURRENT ASSETS	
ASET TIDAK LANCAR												NON-CURRENT ASSETS
Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	13	5.384.494.191.741	--	--	(99.920.492.177)	--	--	--	(99.920.492.177)	5.284.573.699.564	Investment in Associates and Joint Ventures	
Piutang Lain-lain Tidak Lancar											Other Non-Current Receivable	
Pihak Berelasi	8, 56	39.456.718.793	--	--	--	--	--	--	--	39.456.718.793	Related Parties	
Pihak Ketiga	8	69.697.329.695	--	--	--	--	--	--	--	69.697.329.695	Third Parties	
Properti Investasi	14	310.146.389.684	--	--	--	--	--	--	--	310.146.389.684	Investment Properties	
Investasi Jangka Panjang Lainnya	15	446.756.923.000	--	--	--	--	--	--	--	446.756.923.000	Other Long-Term Investments	
Aset Tetap - Bersih	16	8.663.216.063.821	--	--	--	--	--	--	--	8.663.216.063.821	Fixed Assets - Net	
Aset Sewa Guna Usaha	17	--	--	--	--	--	86.215.323.245	--	86.215.323.245	86.215.323.245	Leased Assets	
Goodwill	18	1.995.908.825.753	--	--	--	--	--	--	--	1.995.908.825.753	Goodwill	
Aset Tak Bervujud											Intangible Assets	
Hak Pengusahaan Jalan Tol	20	55.378.833.829.251	--	--	--	--	--	--	--	55.378.833.829.251	Toll Road Concession Rights	
Aset Keuangan atas Proyek Konsesi	21	339.019.791.333	--	--	--	--	--	--	--	339.019.791.333	Financial Assets from Concession Project	
Aset Pajak Tangguhan	11	1.542.424.572	215.291.424.289	--	--	--	--	--	215.291.424.289	216.833.848.861	Deferred Tax Assets	
Aset Lain-lain	19	922.343.976.808	--	--	--	--	(84.000.000)	--	(84.000.000)	922.259.976.808	Other Assets	
TOTAL ASET TIDAK LANCAR		73.551.416.464.451	215.291.424.289	(99.920.492.177)	86.131.323.245	201.502.255.357	73.752.918.719.808				TOTAL NON-CURRENT ASSETS	
TOTAL ASET		122.589.259.350.571	(2.390.286.004.446)	(221.966.458.607)	86.131.323.245	(2.526.121.139.808)	120.063.138.210.763				TOTAL ASSETS	

Saldo Sebelum Penerapan PSAK 71, 72, dan 73/ Balance Before Adoption of PSAK 71, 72, and 73						Saldo Setelah Penerapan PSAK 71,72, dan 73/ Balance After Adoption of PSAK 71, 72, and 73					
Catatan/ Notes		Rp	Kerugian Kredit Ekspektasian/ Expected Credit Losses	Kontrak dengan Pelanggan/ Revenue from Contracts with Customers	Sewa/ Leases	Jumlah/ Total		Rp			
LIABILITAS DAN EKUITAS											
LIABILITAS JANGKA PENDEK											
Utang Usaha	22	12.381.177.826.833	--	--	--	--	--	12.381.177.826.833			Accounts Payable
Utang Bank Jangka Pendek							--				Short-Term Bank Loans
Pihak Berelasi	23, 56	10.548.870.504.263	--	--	--	--	--	10.548.870.504.263			Related Parties
Pihak Ketiga	23	11.613.492.688.617	--	--	--	--	--	11.613.492.688.617			Third Parties
Utang Bruto Subkontraktor Jangka Pendek		2.688.899.650.406	--	--	--	--	--	2.688.899.650.406			Short-Term Gross Amount Due to Subcontractors
Biaya yang Masih Harus Dibayar	27	720.628.410.360	--	--	--	--	--	720.628.410.360			Accrued Expenses
Utang Pajak Jangka Pendek	11	1.381.844.607.528	--	--	--	--	--	1.381.844.607.528			Short-Term Taxes Payables
Utang Muka Kontrak Jangka Pendek							--				Advances on Short-Term Contract
Pihak Berelasi	26, 56	48.365.113.601	--	--	--	--	--	48.365.113.601			Related Parties
Pihak Ketiga	26	315.921.526.485	--	639.728.615.510	--	639.728.615.510	--	955.650.141.995			Third Parties
Utang Bank Jangka Panjang							--				Current Maturities of
yang Jatuh Tempo dalam Setahun	31	833.000.000.000	--	--	--	--	--	833.000.000.000			Long-Term Bank Loan
Utang Pembelian Aset Tetap Bagian Lancar	33	8.710.487	--	--	--	--	--	8.710.487			Debt Purchases of Fixed Assets - Current Portion
Surat Utang Jangka Menengah Jangka Pendek	28	732.996.527.781	--	--	--	--	--	732.996.527.781			Short-Term Medium Term Notes
Utang Obligasi Jangka Pendek - Bersih	29	3.264.993.640.444	--	--	--	--	--	3.264.993.640.444			Short-Term Bonds Payable - Net
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	30	493.295.932.778	--	--	--	--	--	493.295.932.778			Other Short-Term Liabilities
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK		45.023.495.139.583	--	639.728.615.510	--	639.728.615.510	--	45.663.223.755.093			TOTAL CURRENT LIABILITIES

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

		Saldo Sebelum Penerapan PSAK 71, 72, dan 73/ Balance Before Adoption of PSAK 71, 72, and 73	Kerugian Kredit Ekspektasi/ Expected Credit Losses	Kontrak dengan Pelanggan/ Revenue from Contracts with Customers	Sewa/ Leases	Jumlah/ Total	Saldo Setelah Penerapan PSAK 71, 72, dan 73/ Balance After Adoption of PSAK 71, 72, and 73	
	Catatan/ Notes	Rp	Rp	Rp	Rp		Rp	
LIABILITAS JANGKA PANJANG								NON-CURRENT LIABILITIES
Utang Bank Jangka Panjang								Long-Term Bank Loans
Pihak Berelasi	31, 56	14.972.616.592.642	--	--	--	--	14.972.616.592.642	Related Parties
Pihak Ketiga	31	14.352.533.774.287	--	--	--	--	14.352.533.774.287	Third Parties
Utang Ventura Bersama Jangka Panjang	32	773.433.781.621	--	--	--	--	773.433.781.621	Long-Term Joint Venture Payable
Utang Lembaga Keuangan Non Bank Jangka Panjang								Long Term Loan to Financial Institution Non Bank
Pihak Berelasi	24	1.279.719.946.497	--	--	--	--	1.279.719.946.497	Related Parties
Pihak Ketiga	24	566.871.061.034	--	--	--	--	566.871.061.034	Third Parties
Utang Bruto Jangka Panjang								Long-Term Gross Amount
Pihak Ketiga	25	1.361.073.469.091	--	--	--	--	1.361.073.469.091	Third Parties
Utang Muka Kontrak Jangka Panjang								Advances on Long-Term Contract
Pihak Berelasi	35, 56	2.710.233.423	--	--	--	--	2.710.233.423	Related Parties
Pihak Ketiga	35	163.195.034.137	--	--	--	--	163.195.034.137	Third Parties
Liabilitas Pajak Tangguhan	11	28.635.109.703	--	--	--	--	28.635.109.703	Deferred Tax Liabilities
Utang Pajak Jangka Panjang	11	193.161.337.709	--	--	--	--	193.161.337.709	Long-Term Taxes Payable
Liabilitas Sewa Guna Usaha	36	--	--	--	90.142.397.508	90.142.397.508	90.142.397.508	Leased Liabilities
Utang Lain-lain Jangka Panjang								Other Long-Term Payables
Pihak Ketiga	34	1.876.410.844.810	--	--	--	--	1.876.410.844.810	Third Parties
Surat Utang Jangka Menengah Jangka Panjang	28	300.000.000.000	--	--	--	--	300.000.000.000	Long-Term Medium Term Notes
Utang Obligasi Jangka Panjang - Bersih	29	12.422.420.279.553	--	--	--	--	12.422.420.279.553	Long-Term Bonds Payable - Net
Liabilitas Imbalan Kerja	37	154.513.557.482	--	--	--	--	154.513.557.482	Employee Benefit Liabilities
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG		48.447.295.021.989	--	--	90.142.397.508	90.142.397.508	48.537.437.419.497	TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
TOTAL LIABILITAS		93.470.790.161.572	--	639.728.615.510	90.142.397.508	729.871.013.018	94.200.661.174.590	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS								EQUITY
Modal Saham	38	1.357.390.259.999	--	--	--	--	1.357.390.259.999	Share Capital
Tambahan Modal Disetor	39	5.552.026.262.437	--	--	--	--	5.552.026.262.437	Additional Paid-in Capital
Saldo Laba	40							Retained Earnings
Telah Ditentukan Penggunaannya		1.672.393.928.212	--	--	--	--	1.672.393.928.212	Appropriated
Belum Ditentukan Penggunaannya		8.561.015.893.115	(2.390.286.004.446)	(861.695.074.117)	(4.011.074.263)	(3.255.992.152.826)	5.305.023.740.289	Unappropriated
Komponen Ekuitas Lainnya		739.581.647.808	--	--	--	--	739.581.647.808	Other Component of Equity
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan		17.882.407.991.571	(2.390.286.004.446)	(861.695.074.117)	(4.011.074.263)	(3.255.992.152.826)	14.626.415.838.745	Total Equity Attributable to Owners of Parent
Kepentingan Non-Pengendali	48	11.236.061.197.428	--	--	--	--	11.236.061.197.428	Non-Controlling Interest
JUMLAH EKUITAS		29.118.469.188.999	(2.390.286.004.446)	(861.695.074.117)	(4.011.074.263)	(3.255.992.152.826)	25.862.477.036.173	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		122.589.259.350.571	(2.390.286.004.446)	(221.966.458.607)	86.131.323.245	(2.526.121.139.808)	120.063.138.210.763	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

62. KELANGSUNGAN USAHA DAN RENCANA MANAJEMEN

Pandemi Covid-19 berpengaruh signifikan terhadap bisnis dan kelangsungan usaha Perusahaan. Sebagai bagian dari usaha berkesinambungan untuk menghadapi dan mengelola kondisi tersebut, Perusahaan mengambil langkah-langkah yang telah dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai berikut:

- Penerapan protokol kesehatan yang ketat, baik di lingkungan proyek konstruksi maupun kantor;
- Penerapan digitalisasi sistem dan teknologi yang mendukung pelaksanaan pekerjaan pegawai di lingkungan Corporate Office, Business Unit maupun Project di saat pandemi;
- Melakukan restrukturisasi perbankan dengan usulan relaksasi bunga dan restrukturisasi pinjaman kepada perbankan secara menyeluruh;
- Perusahaan melakukan restrukturisasi utang usaha kepada vendor dengan skema utama melakukan negosiasi dan penjadwalan pembayaran kepada para vendor;
- Secara aktif mencari alternatif pendanaan terkait utang dan pinjaman yang akan jatuh tempo;
- Pengajuan persetujuan pemegang saham atas

62. GOING CONCERN AND MANAGEMENT'S PLAN

The Covid-19 pandemic has a significant effect on the Company's business and business continuity. As part of a continuous effort to deal with and manage these conditions, the Company takes steps that have been and will be carried out on an ongoing basis as follows:

- Adoption of strict health protocols, in both construction project and office environments;
- Application of digitizing systems and technology that support the implementation of employee work in the Corporate Office, Business Unit and Project environment during a pandemic;
- Undertaking banking restructuring with proposals for relaxation of interest and overall restructuring of loans to banks;
- The company restructured its trade payables to vendors with the main scheme of negotiating and scheduling payments to vendors;
- Actively seeking alternative financing related to debts and loans that are due;
- Submission of shareholder approval for

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INTERIM KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE-PERIODE SEMBILAN BULAN
YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(2020 – TIDAK DIAUDIT) DAN TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Lanjutan)
(Dalam Rupiah penuh)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE NINE-MONTH PERIODS
ENDED SEPTEMBER 30, 2021 AND 2020
(2020 – UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(Continued)
(In Full of Rupiah)**

- penjaminan pemerintah untuk menjamin pinjaman Perusahaan kepada Perbankan;
- Efisiensi melalui pengeluaran BUA yang terjaga.

Pada tanggal 30 September 2021, total liabilitas jangka pendek telah melampaui total aset lancar masing-masing sebesar Rp 11.918.496.141.610 dan mengalami arus kas negatif atas aktivitas operasi untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021. Seperti diungkapkan dalam Catatan 59b, salah satu entitas anak sedang dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup, termasuk entitas anak tersebut untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Manajemen Perusahaan secara aktif memantau situasi di atas dan mengeksplorasi dan menjalankan strategi-strategi berikut sebagai upaya dalam mengatasi potensi dampak buruk pada kinerja keuangan dan keberlangsungan usaha Perusahaan, antara lain sebagai berikut:

- Melakukan efisiensi biaya dan optimalisasi belanja modal (*capital expenditure*) serta selektif dalam perolehan proyek baru yang selaras dengan arahan KBUMN terkait spesialisasi;
- Melakukan transformasi bisnis melalui spesialisasi dan pengembangan *core competency* Waskita untuk menjadi market leader pada *champion* segmen dan meningkatkan kapabilitas perusahaan;
- Divestasi Jalan tol dan asset lainnya guna meningkatkan kapasitas pendanaan perusahaan;
- Mengupayakan target Nilai Kontrak Baru tahun 2021 sesuai dengan target RKAP, yang akan dicapai dengan cara mendapatkan informasi terkini pasar-pasar konvensional dan menetapkan target dengan daya saing minimal 25%. Selain itu Perusahaan selalu mengoptimalkan kerjasama dengan investor untuk proyek-proyek investasi maupun turnkey sehingga dapat merubah posisi Waskita menjadi Konvensional. Fokus untuk memperkuat jangkauan Waskita di pasar eksternal dengan memaksimalkan *core competencies* Waskita di Jasa Konstruksi.
- Menyeimbangkan portofolio pendapatan dari Konstruksi, Non Konstruksi, dan *Recurring Income*;
- Menjaga beban pinjaman dengan mempertahankan rating keuangan perusahaan;
- Menjaga arus kas operasional positif.

Berdasarkan hal di atas, manajemen Grup memiliki keyakinan bahwa Grup dapat tetap beroperasi di masa mendatang. Sehingga, Grup menyusun laporan keuangan konsolidasian interim atas basis kelangsungan usaha.

- government guarantees to guarantee the Company's loans to banks;
- Efficiency through sustained BUA spending.

As of September 30, 2021, the Group's total current liabilities exceeded total current assets by Rp 11,918,496,141,610 and has negative operating cash flows for the nine-month period ended September 30, 2021. Furthermore, as disclosed in Note 59b, one of the subsidiaries is currently undergoing a suspension of debt payment obligations. These conditions indicate the existence of a material uncertainty that may cast significant doubt on the ability of the Group, including such subsidiary to continue as a going concern.

The Company's management is actively monitoring the above situation and exploring and implementing the following strategies in an effort to overcome potential adverse impacts on the Company's financial performance and business continuity, including the following:

- Performing cost efficiency and optimizing capital expenditure (*capital expenditure*) and being selective in acquiring new projects in line with KBUMN directives related to specialization;
- Carry out business transformation through specialization and development of Waskita's core competencies to become a market leader in segment champions and increase the company's capabilities;
- Divestment of toll roads and other assets to increase the company's funding capacity;
- Pursuing a target New Contract Value in 2021 according to RKAP target, which will be achieved by getting the latest information on conventional markets and setting targets with a competitiveness of at least 25%. In addition, the Company always optimizes cooperation with investors for investment and turnkey projects so that it can change Waskita's position to Conventional. Focus on strengthening Waskita's reach in the external market by maximizing Waskita's core competencies in Construction Services.
- Balancing the income portfolio from construction, non-construction, and recurring income;
- Maintain loan burden by maintaining the company's financial rating;
- Maintain positive operating cash flow.

Based on the foregoing, the Group's management believes that the Group will be able to continue in operational existence for the foreseeable future. Accordingly, the Group continues to adopt the going concern basis in the preparation of the interim consolidated financial statements.

**63. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN
PERSETUJUAN ATAS LAPORAN INTERIM
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan interim konsolidasian dari halaman 1 sampai 269 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direktur untuk diterbitkan pada tanggal 7 Maret 2022.

**63. MANAGEMENT RESPONSIBILITY AND
APPROVAL OF THE CONSOLIDATED INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS**

The preparation and fair presentation of the consolidated interim financial statements on pages 1 to 269 were the responsibilities of the management and were approved by the Directors and authorized for issue on March 7, 2022.
